DOKUMENTASI
BADAN ANALISA FISKAL
DEPARTEMEN KEUANGAN RI

NOTA KEUANGAN

DAN

RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1996/1997

MILIK
PERPUSTAKAAN
DEP. KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

DOKUMENTASI
BADAN ANALISA FISKAL
DEPARTEMEN KEUANGAN RI

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL vii

DAFTAR GRAFIK xiv

DAFTAR LAMPIRAN xvi

BAB I UMUM 1

BAB II ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA 28

2.1. Pendahuluan 28

2.2. Perkembangan pelaksanaan APBN sampai dengan tahun anggaran 1995/1996 31

2.2.1. Kebijaksanaan pokok di *bidang* APBN 31

2.2.2. Penerimaan dalam negeri 42

2.2.2.1. Penerimaan minyak bumi dan gas alam 42

2.2.2.2. Penerimaan perpajakan 47

2.2.2.2.1. Pajak penghasilan (PPh) 47

2.2.2.2.2. Pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN dan PPnBM) 51

2.2.2.2.3. Pajak bumi dan bangunan (PBB) 57

2.2.2.2.4. Pajak lainnya 60

2.2.2.2.5. Bea masuk 61

2.2.2.2.6. Cukai 63

2.2.2.2.7. Pajak ekspor 65

2.2.2.3. Penerimaan negara bukan pajak 67

2.2.2.4. Laba bersih minyak (LBM) 70

2.2.3. Penerimaan pembangunan 73

2.2.4. Pengeluaran rutin 77

2.2.4.1. Pembiayaan aparatur pemerintah 80

2.2.4.2. Pembiayaan operasional dan pemeliharaan 86

2.2.4.3. Pembayaraan bunga dan cicilan hutang 90

2.2.4.3.1. Pembayaran hutang dalam negeri 90

2.2.4.3.2. Pembayaran hutang luar negeri 90

2.2.4.4. Subsidi 93

2.2.5. Tabungan pemerintah 95

Halaman

2.2.6. Pengeluaran pembangunan 99
2.2.6.1. Pengeluaran pembangunan berdasarkan sektor dan subsektor 102
2.2.6.2. Pengeluaran pembangunan berdasarkan jenis pembiayaannya 112
2.2.6.2.1. Pengeluaran pembangunan departemen/ lembaga negara 112
2.2.6.2.2. Pengeluaran pembangunan daerah 117
2.2.6.2.3. Pengeluaran pembangunan lainnya 133
2.2.6.2.4. Pembiayaan pembangunan bantuan proyek 136
2.2.6.3. Pengeluaran pembangunan berdasarkan sumber pembiayaan 139

2.3. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 1996/1997 142
2.3.1. Ringkasan 142
2.3.2. Penerimaan dalam negeri 145
2.3.2.1. Penerimaan minyak bumi dan gas alam 147
2.3.2.2. Penerimaan perpajakan 149
2.3.2.2.1. Pajak penghasilan (PPh) 150
2.3.2.2.2. Pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN dan PPnBM) 152
2.3.2.2.3. Pajak bumi dan bangunan (PBB) 155
2.3.2.2.4. Pajak lainnya 156
2.3.2.2.5. Bea masuk 157
2.3.2.2.6. Cukai 158
2.3.2.2.7. Pajak ekspor 160
2.3.2.3. Penerimaan negara bukan pajak 160
2.3.2.4. Laba bersih minyak (LBM) 162
2.3.3. Penerimaan pembangunan 164
2.3.4. Pengeluaran rutin 164
2.3.4.1. Pengeluaran rutin berdasarkan jenis pengeluaran 165
2.3.4.2. Pengeluaran rutin berdasarkan sektor dan subsektor 169
2.3.5. Tabungan pemerintah 191
2.3.6. Pengeluaran pembangunan 195

Halaman

2.3.6.1. Pengeluaran pembangunan berdasarkan sektor dan subsektor 197
2.3.6.2. Pengeluaran pembangunan berdasarkan jenis pembiayaan 242

BAB III MONETER DAN PERKREDITAN 254

3.1. Pendahuluan 254

3.2. Perkembangan harga dan upah 255
3.2.1. Indeks harga konsumen (IHK) 256
3.2.2. Harga beberapa barang konsumsi utama 263
3.2.3. Harga emas dan mata uang asing 263
3.2.4. Harga barang-barang ekspor nonmigas 264
3.2.5. Indeks harga perdagangan besar (IHPB) 268
3.2.6. Indeks harga perdagangan besar bahan bangunan/ konstruksi 272

3.3. Gaji dan upah di berbagai sektor 272

3.4. Perkembangan uang beredar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya 275

3.5. Perkiraan jumlah uang beredar (M1), likuiditas perekonomian (M2), dan kredit perbankan pada akhir tahun anggaran 1996/1997 277

3.6. Pasar uang dan suku bunga 282
3.6.1. Pinjaman antar bank 283
3.6.2. Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 284
3.6.3. Surat berharga pasar uang (SBPU) 284
3.6.4. Sertifikat deposito 284
3.6.5. Suku bunga 287

3.7. Lembaga perbankan 287
3.7.1. Struktur kelembagaan 287
3.7.2. Perkembangan dana perbankan 292
3.7.2.1. Giro 293
3.7.2.2. Deposito berjangka 293
3.7.2.3. Tabungan 297
3.7.3. Pemanfaatan dana 300

Halaman

3.7.3.1. Kebijaksanaan dan perkembangan kredit perbankan 300
3.7.3.2. Kredit perbankan menurut sektor ekonomi 303
3.7.3.3. Kredit untuk investasi 306
3.7.3.4. Kredit untuk golongan ekonomi lemah 306

3.8. Lembaga keuangan di luar perbankan 312
3.8.1. Asuransi 312
3.8.2. Lembaga pembiayaan 315
3.8.3. Dana Pensiun 321
3.8.4. Pegadaian 324

3.9. Pasar modal 326

BAB IV PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAN NERACA PEMBAYARAN 336

4.1. Pendahuluan 336

4.2. Perkembangan ekonomi dan moneter internasional dalam tahun 1995 337

4.3. Kebijaksanaan di bidang perdagangan luar negeri 353
4.3.1. Kebijaksanaan di bidang ekspor 356
4.3.2. Kebijaksanaan di bidang impor 357

4.4. Perkembangan neraca pembayaran dalam tahun anggaran 1995/1996 360
4.4.1. Ekspor 362
4.4.2. Impor 368
4.4.3. Pengeluaran jasa-jasa (neto) 374
4.4.4. Lalu lintas modal dan transfer 382

4.5. Perkiraan neraca pembayaran dalam tahun anggaran 1996/1997 383
4.5.1. Perkiraan penerimaan minyak bumi dan gas alam (neto) ... 384
4.5.2. Perkiraan nilai ekspor bukan minyak bumi dan gas alam 384
4.5.3. Perkiraan nilai impor bukan minyak bumi dan gas alam 385
4.5.4. Perkiraan pos lainnya 386

Halaman

BAB V KEUANGAN DAERAH 388

5.1. Pendahuluan 388

5.2. Kebijaksanaan keuangan daerah 404

5.3. Anggaran pendapatan dan belanja daerah tingkat I 406

5.3.1. Penerimaan daerah sendiri 406

5.3.1.1. Pendapatan asli daerah 407

5.3.1.1.1. Pajak daerah 409

5.3.1.1.2. Retribusi daerah 412

5.3.1.1.3. Bagian laba badan usaha milik daerah ... 416

5.3.1.1.4. Penerimaan dinas-dinas daerah 416

5.3.1.1.5. Penerimaan lain-lain 418

5.3.1.2. Bagi hasil pajak dan bukan pajak 418

5.3.1.2.1. Pajak bumi dan bangunan 418

5.3.1.2.2. Iuran hasil hutan dan iuran hak pengusahaan hutan 419

5.3.2. Sumbangan dan bantuan pusat 419

5.3.2.1. Sumbangan pusat 419

5.3.2.2. Bantuan pusat 424

5.3.3. Pinjaman pemerintah daerah 425

5.3.4. Pengeluaran rutin daerah 428

5.3.5. Pengeluaran pembangunan daerah 431

5.4. Anggaran pendapatan dan belanja daerah tingkat II 436

5.4.1. Penerimaan daerah sendiri 436

5.4.1.1. Pendapatan asli daerah 439

5.4.1.1.1. Pajak daerah 443

5.4.1.1.2. Retribusi daerah 443

5.4.1.1.3. Bagian laba badan usaha milik daerah .. 445

5.4.1.1.4. Penerimaan dinas-dinas daerah 447

5.4.1.1.5. Penerimaan lain-lain 447

5.4.1.2. Bagi hasil pajak dan bukan pajak 449

5.4.1.2.1. Pajak bumi dan bangunan 449

5.4.1.2.2. Bagi hasil bukan pajak 450

5.4.2. Sumbangan dan bantuan pusat serta daerah tingkat I 450

5.4.2.1. Sumbangan pusat dan daerah tingkat I 450

5.4.2.2. Bantuan pusat dan daerah tingkat I 457

5.4.3. Pinjaman pemerintah daerah 459

Halaman

5.4.4. Pengeluaran rutin daerah 461
5.4.5. Pengeluaran pembangunan daerah 463

5.5. Pembiayaan perkotaan 468
5.5.1. Kebijaksanaan pembiayaan pembangunan perkotaan 468
5.5.2. Perkembangan pembiayaan perkotaan menurut komponen/ sektor prasarana 471
5.5.3. Perkembangan pembiayaan prasarana perkotaan menurut sumber dana 473

5.6. Badan usaha milik daerah dan lembaga dana dan kredit perdesaan 478
5.6.1. Badan usaha milik daerah 478
5.6.2. Lembaga dana dan kredit perdesaan 486

5.7. Produk domestik regional bruto 492

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel II.1	Pelaksanaan APBN dalam Repelita I, II, III, IV, V, dan VI, (1969/1970 - 1995/1996)	32
Tabel II.2	Harga ekspor minyak mentah Indonesia, 1969 - 1995	46
Tabel II.3	Penerimaan cukai, 1969/1970 - 1995/1996	66
Tabel II.4	Penerimaan perpajakan, 1969/1970 - 1995/1996	68
Tabel II.5	Penerimaan dalam negeri, 1969/1970 - 1995/1996	74
Tabel II.6	Penerimaan pembangunan, 1969/1970 - 1995/1996	78
Tabel II.7	Pengeluaran rutin, 1969/1970 - 1995/1996	81
Tabel II.8	Belanja pegawai, 1969/1970 - 1995/1996	85
Tabel II.9	Pembiayaan aparatur pemerintah, 1984/1985 - 1995/1996	87
Tabel II.10	Pembiayaan operasional dan pemeliharaan, 1984/1985 - 1995/1996	89
Tabel II.11	Peranan pembayaran bunga dan cicilan hutang luar negeri terhadap pengeluaran rutin dan anggaran belanja negara, 1969/1970 - 1995/1996	94
Tabel II.12	Subsidi pangan dan subsidi bahan bakar minyak, 1969/1970 - 1995/1996	96
Tabel II.13	Tabungan pemerintah, 1969/1970 - 1995/1996	100
Tabel II.14	Pengeluaran pembangunan berdasarkan sektor, Repelita I - Repelita V	113
Tabel II.15	Pengeluaran pembangunan berdasarkan sektor, Repelita VI	114
Tabel II.16	Pengeluaran pembangunan berdasarkan jenis pembiayaan, 1969/1970 - 1995/1996	115
Tabel II.17	Inpres pembangunan desa, 1969/1970 - 1995/1996	120
Tabel II.18	Inpres pembangunan Dati II, 1969/1970 - 1995/1996	122
Tabel II.19	Inpres pembangunan Dati I, 1969/1970 - 1995/1996	124
Tabel II.20	Inpres sekolah dasar, 1973/1974 - 1995/1996	126
Tabel II.21	Inpres kesehatan, 1974/1975 - 1995/1996	127
Tabel II.22	Inpres pembangunan dan pemugaran pasar, Inpres penghijauan dan reboisasi, dan bantuan pembangunan daerah Timor Timur, 1976/1977 - 1994/1995	130

Halaman

Tabel II.23	Inpres peningkatan jalan, 1979/1980 - 1994/1995	131
Tabel II.24	Bantuan pembangunan daerah dengan dana Ipeda/pajak bumi dan bangunan, 1972/1973 - 1995/1996	134
Tabel II.25	Pembiayaan pembangunan lainnya, 1969/1970 - 1995/1996	137
Tabel II.26	Pengeluaran pembangunan berdasarkan sumber pembiayaan, 1969/1970 - 1995/1996	140
Tabel II.27	Peranan penerimaan dari minyak bumi dan gas alam, perpajakan, dan bukan pajak, terhadap penerimaan dalam negeri, APBN 1995/1996 dan RAPBN 1996/1997	144
Tabel II.28	Penerimaan dalam negeri, APBN 1995/1996 dan RAPBN 1996/1997	163
Tabel II.29	Anggaran belanja rutin, APBN 1995/1996 dan RAPBN 1996/1997	170
Tabel II.30	Anggaran belanja rutin berdasarkan sektor/subsektor, APBN 1995/1996 dan RAPBN 1996/1997	192
Tabel II.31	Pengeluaran pembangunan berdasarkan sektor/subsektor, APBN 1995/1996 dan RAPBN 1996/1997	243
Tabel II.32	Pengeluaran pembangunan berdasarkan jenis pembiayaan, APBN 1995/1996 dan RAPBN 1996/1997	252
Tabel II.33	Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, 1996/1997	253
Tabel III.1	Perubahan indeks harga konsumen, 1984/1985 - 1995/1996	258
Tabel III.2	Perubahan indeks umum harga konsumen di 27 kota di Indonesia, 1984/1985 - 1995/1996	259
Tabel III.3	Harga rata-rata emas di pasar Jakarta dan di pasar London, 1984/1985 - 1995/1996	265
Tabel III.4	Harga rata-rata beberapa jenis mata uang asing di Jakarta, 1984/1985 - 1995/1996	266
Tabel III.5	Harga rata-rata beberapa barang ekspor di pasar Jakarta, 1984/1985 - 1995/1996	269
Tabel III.6	Harga rata-rata beberapa barang ekspor utama di pasar internasional, 1984/1985 - 1995/1996	270
Tabel III.7	Indeks harga perdagangan besar, 1984 - 1995	273
Tabel III.8	Indeks harga perdagangan besar bahan bangunan/konstruksi menurut jenis bangunan, 1984 - 1995	274

Halaman

Tabel III.9	Upah minimum dan maksimum di berbagai sektor, 1987 - 1995	276
Tabel III.10	Jumlah uang beredar, 1984/1985 - 1995/1996	278
Tabel III.11	Likuiditas perekonomian, 1984/1985 - 1995/1996	279
Tabel III.12	Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah uang beredar, 1984/1985 - 1995/1996	280
Tabel III.13	Nilai transaksi dan tingkat bunga pasar uang antarbank di Jakarta, 1984 - 1995	285
Tabel III.14	Sertifikat deposito, 1989 - 1995	286
Tabel III.15	Suku bunga, 1989 - 1995	288
Tabel III.16	Jumlah bank dan kantor bank di Indonesia, 1989/1990 - 1995/1996	291
Tabel III.17	Dana perbankan menurut jenisnya, 1984/1985 - 1995/1996	294
Tabel III.18	Dana perbankan menurut kelompok bank, 1984/1985 - 1995/1996	295
Tabel III.19	Deposito berjangka seluruh bank, 1984/1985 - 1995/1996	298
Tabel III.20	Tabungan perbankan, 1984/1985 - 1995/1996	301
Tabel III.21	Simpanan pedesaan, 1984/1985 - 1995/1996	302
Tabel III.22	Kredit perbankan menurut sektor ekonomi, 1986/1987 - 1995/1996	304
Tabel III.23	Kredit investasi perbankan menurut sektor ekonomi, 1986/1987 - 1995/1996	307
Tabel III.24	Kredit umum pedesaan, 1985/1986 - 1995/1996	310
Tabel III.25	Total aset, dana investasi, premi bruto, dan tuntutan ganti rugi perusahaan-perusahaan asuransi dan reasuransi, 1987 - 1994	316
Tabel III.26	Perkembangan kegiatan lembaga pembiayaan, 1987 - 1994	322
Tabel III.27	Perkembangan jumlah emisi saham perusahaan/badan usaha di pasar modal, 1984 - 1995	333
Tabel III.28	Perkembangan jumlah emisi obligasi dan sekuritas kredit perusahaan/ badan usaha di pasar modal, 1984 - 1995	334
Tabel III.29	Perkembangan jumlah sertifikat yang diterbitkan oleh PT Danareksa, 1984 - 1995	335
Tabel IV.1	Laju pertumbuhan ekonomi di berbagai negara di dunia, 1993 - 1995	344
Tabel IV.2	Laju inflasi di berbagai negara di dunia, 1993 - 1995	347

Halaman

Tabel IV.3	Transaksi berjalan negara-negara industri dan negara-negara berkembang, 1993 - 1995	351
Tabel IV.4	Neraca pembayaran, 1984/1985 - 1995/1996	363
Tabel IV.5	Nilai ekspor, 1984/1985 - 1995/1996	365
Tabel IV.6	Nilai ekspor bukan minyak bumi dan gas alam, 1984/1985 - 1995/1996	369
Tabel IV.7	Nilai ekspor menurut negara tujuan, 1991/1992 - 1995/1996	373
Tabel IV.8	Nilai impor bukan minyak bumi dan gas alam menurut golongan barang, 1984/1985 - 1995/1996	375
Tabel IV.9	Nilai impor menurut negara asal, 1991/1992 - 1995/1996	379
Tabel IV.10	Perkiraan neraca pembayaran, 1996/1997	387
Tabel V.1	Penerimaan daerah tingkat I seluruh Indonesia dibandingkan dengan produk domestik regional bruto tanpa migas, 1989/1990 dan 1994/1995	389
Tabel V.2	Pengeluaran daerah tingkat I seluruh Indonesia dibandingkan dengan produk domestik regional bruto tanpa migas, 1989/1990 dan 1994/1995	391
Tabel V.3	Penerimaan daerah tingkat I per propinsi, 1989/1990 - 1994/1995	393
Tabel V.4	Pengeluaran daerah tingkat I per propinsi, 1989/1990 - 1994/1995	394
Tabel V.5	Penerimaan daerah tingkat II seluruh Indonesia dibandingkan dengan produk domestik regional bruto tanpa migas, 1989/1990 dan 1993/1994	395
Tabel V.6	Pengeluaran daerah tingkat II seluruh Indonesia dibandingkan dengan produk domestik regional bruto tanpa migas, 1989/1990 dan 1993/1994	397
Tabel V.7	Jumlah daerah tingkat II per propinsi, 1989/1990 dan 1993/1994	399
Tabel V.8	Penerimaan daerah tingkat II per propinsi, 1989/1990 - 1993/1994	400
Tabel V.9	Pengeluaran daerah tingkat II per propinsi, 1989/1990 - 1993/1994	401
Tabel V.10	Penerimaan daerah sendiri tingkat I dan proporsinya terhadap PDRB tanpa migas per propinsi, 1989/1990 dan 1994/1995	408
Tabel V.11	Pendapatan asli daerah tingkat I per propinsi, 1989/1990 - 1994/1995	410

Halaman

Tabel V.12	Komposisi pendapatan asli daerah tingkat I seluruh Indonesia, 1989/1990 dan 1994/1995	411
Tabel V.13	Penerimaan pajak daerah tingkat I per propinsi, 1989/1990 - 1994/1995	413
Tabel V.14	Peranan PKB dan BBN-KB terhadap penerimaan pajak daerah tingkat I per propinsi, 1989/1990 dan 1994/1995	414
Tabel V.15	Penerimaan retribusi daerah tingkat I per propinsi, 1989/1990 - 1994/1995	415
Tabel V.16	Penerimaan bagian laba perusahaan daerah tingkat I per propinsi, 1989/1990 - 1994/1995	417
Tabel V.17	Penerimaan pajak bumi dan bangunan daerah tingkat I per propinsi, 1989/1990 - 1994/1995	420
Tabel V.18	Penerimaan subsidi daerah otonom daerah tingkat I per propinsi, 1989/1990 - 1994/1995	422
Tabel V.19	Persentase subsidi daerah otonom terhadap penerimaan daerah tingkat I per propinsi, 1989/1990 dan 1994/1995	423
Tabel V.20	Bantuan pembangunan daerah tingkat I per kapita per propinsi, 1989/1990 dan 1994/1995	426
Tabel V.21	Pengeluaran rutin daerah tingkat I seluruh Indonesia, 1989/1990 - 1994/1995	429
Tabel V.22	Pengeluaran rutin daerah tingkat I per propinsi, 1989/1990 - 1994/1995	430
Tabel V.23	Persentase subsidi daerah otonom terhadap pengeluaran rutin daerah tingkat I per propinsi, 1989/1990 dan 1994/1995	432
Tabel V.24	Pengeluaran pembangunan daerah tingkat I per sektor, 1989/1990 - 1993/1994	434
Tabel V.25	Pengeluaran pembangunan daerah tingkat I per sektor, 1994/1995	435
Tabel V.26	Pengeluaran pembangunan daerah tingkat I per propinsi, 1989/1990 - 1994/1995	437
Tabel V.27	Persentase pengeluaran pembangunan terhadap total pengeluaran daerah tingkat I per propinsi, 1989/1990 dan 1994/1995	438
Tabel V.28	Penerimaan daerah sendiri tingkat II dan proporsinya terhadap PDRB tanpa migas per propinsi, 1989/1990 dan 1993/1994	440

		Halaman
Tabel V.29	Pendapatan asli daerah tingkat II per propinsi, 1989/1990 - 1993/1994 ..	441
Tabel V.30	Komposisi pendapatan asli daerah tingkat II seluruh Indonesia, 1989/1990 dan 1993/1994	442
Tabel V.31	Penerimaan pajak daerah tingkat II per propinsi, 1989/1990 - 1993/1994	444
Tabel V.32	Penerimaan retribusi daerah tingkat II per propinsi, 1989/1990 - 1993/1994	446
Tabel V.33	Penerimaan bagian laba perusahaan daerah tingkat II per propinsi, 1989/1990 - 1993/1994	448
Tabel V.34	Penerimaan pajak bumi dan bangunan daerah tingkat II per propinsi, 1989/1990 - 1993/1994	451
Tabel V.35	Sumbangan pusat dan daerah tingkat I untuk daerah tingkat II per propinsi, 1989/1990 - 1993/1994	453
Tabel V.36	Subsidi daerah otonom daerah tingkat II per propinsi, 1989/1990 - 1993/1994	455
Tabel V.37	Persentase subsidi daerah otonom terhadap penerimaan daerah tingkat II, 1989/1990 dan 1993/1994	456
Tabel V.38	Bantuan pusat dan daerah tingkat I untuk daerah tingkat II per propinsi, 1989/1990 - 1993/1994	460
Tabel V.39	Pengeluaran rutin daerah tingkat II seluruh Indonesia, 1989/1990 - 1993/1994	462
Tabel V.40	Pengeluaran rutin daerah tingkat II per propinsi, 1989/1990 - 1993/1994	464
Tabel V.41	Persentase subsidi daerah otonom terhadap pengeluaran rutin daerah tingkat II, 1989/1990 dan 1993/1994	465
Tabel V.42	Pengeluaran pembangunan daerah tingkat II per sektor, 1989/1990 - 1993/1994	467
Tabel V.43	Pengeluaran pembangunan daerah tingkat II per propinsi, 1989/1990 - 1993/1994	469
Tabel V.44	Pembiayaan pembangunan perkotaan menurut sektor prasarana, 1989/1990 - 1994/1995	472
Tabel V.45	Pembiayaan pembangunan perkotaan menurut sektor prasarana per kelompok kota, 1989/1990 - 1994/1995	474

Halaman

Tabel V.46	Pembiayaan pembangunan perkotaan menurut sumber dana, 1989/1990 -1994/1995	477
Tabel V.47	Pembiayaan pembangunan perkotaan menurut sumber dana per kelompok kota, 1989/1990 - 1994/1995	479
Tabel V.48	Perkembangan dana bank pembangunan daerah di Indonesia per 31 Desember 1990 - 1994	482
Tabel V.49	Unit pelaksana pelayanan air bersih per propinsi seluruh Indonesia, 1994/1995	484
Tabel V.50	Kapasitas produksi dan pelayanan air bersih perkotaan seluruh Indonesia, 1989/1990 - 1994/1995	485
Tabel V.51	Penambahan pelayanan air bersih perkotaan per propinsi, 1989/1990, 1993/1994, dan 1994/1995	487
Tabel V.52	Lembaga dana dan kredit perdesaan seluruh Indonesia menurut jumlah unit, aset, modal, penabung, tabungan, nasabah, kredit dan jangkauan pelayanan, per 31 Desember, 1992 - 1994	490
Tabel V.53	Produk domestik regional bruto dengan migas atas dasar harga berlaku per propinsi, 1985 - 1993	494
Tabel V.54	Produk domestik regional bruto dengan migas atas dasar harga konstan 1983 per propinsi, 1985 - 1993	495
Tabel V.55	Produk domestik regional bruto tanpa migas atas dasar harga berlaku per propinsi, 1985 - 1993	496
Tabel V.56	Produk domestik regional bruto tanpa migas atas dasar harga konstan 1983 per propinsi, 1985 - 1993	497
Tabel V.57	Produk domestik regional bruto tanpa migas atas dasar harga berlaku dan harga konstan 1983 menurut lapangan usaha, 1985 dan 1993	500
Tabel V.58	Produk domestik regional bruto tanpa migas per kapita atas dasar harga berlaku per propinsi, 1985 - 1993	502
Tabel V.59	Elastisitas penerimaan daerah sendiri tingkat I dan tingkat II terhadap produk domestik regional bruto tanpa migas atas dasar harga berlaku per propinsi, 1991 - 1993	504

DAFTAR GRAFIK

		Halaman
Grafik II.1	Penerimaan dalam negeri, 1969/1970 - 1995/1996	75
Grafik II.2	Pengeluaran rutin, 1969/1970 - 1995/1996	82
Grafik II.3	Pengeluaran pembangunan di luar bantuan proyek, 1969/1970 - 1995/1996	138
Grafik II.4	Pengeluaran pembangunan berdasarkan sumber pembiayaan, 1979/1980 - 1995/1996	141
Grafik III.1	Laju inflasi berdasarkan perubahan indeks biaya hidup di Jakarta dan indeks harga konsumen, 1973/1974 - 1995/1996	262
Grafik III.2	Harga rata-rata emas dan mata uang dolar Amerika Serikat di Jakarta, 1984/1985 - 1995/1996	267
Grafik III.3	Harga rata-rata barang-barang ekspor utama di pasar internasional, 1989/1990 - 1995/1996	271
Grafik III.4	Jumlah uang beredar dan likuiditas perekonomian, 1984/1985 - 1995/1996	281
Grafik III.5	Dana perbankan, 1984/1985 - 1995/1996	296
Grafik III.6	Deposito berjangka seluruh bank menurut jangka waktu, 1983/1984 - 1995/1996	299
Grafik III.7	Kredit perbankan menurut sektor ekonomi, 1986/1987 - 1995/1996	305
Grafik III.8	Total aset, dana investasi, premi bruto, dan tuntutan ganti rugi perusahaan-perusahaan asuransi dan reasuransi, 1987 - 1994	317
Grafik IV.1	Nilai ekspor, 1984/1985 - 1995/1996	366
Grafik IV.2	Nilai ekspor bukan minyak bumi dan gas alam menurut golongan barang, 1984/1985 - 1994/1995	371
Grafik IV.3	Nilai ekspor beberapa komoditi utama bukan migas, 1984/1985 - 1994/1995	372
Grafik IV.4	Nilai impor bukan minyak bumi dan gas alam menurut golongan barang, 1984/1985 - 1994/1995	377
Grafik IV.5	Nilai impor beberapa komoditi utama bukan migas, 1984/1985 - 1994/1995	378
Grafik V.1	Sumber-sumber penerimaan daerah tingkat I seluruh Indonesia, 1989/1990 dan 1994/1995	390

Halaman

Grafik V.2	Pengeluaran daerah tingkat I seluruh Indonesia, 1989/1990 dan 1994/1995	392
Grafik V.3	Sumber-sumber penerimaan daerah tingkat II seluruh Indonesia, 1989/1990 dan 1993/1994	396
Grafik V.4	Pengeluaran daerah tingkat II seluruh Indonesia, 1989/1990 dan 1993/1994	398
Grafik V.5	Bantuan pembangunan daerah tingkat I per kapita per propinsi, 1989/1990 dan 1994/1995	427
Grafik V.6	Persentase SDO terhadap pengeluaran rutin daerah tingkat I per propinsi, 1989/1990 dan 1994/1995	433
Grafik V.7	Persentase SDO terhadap pengeluaran rutin daerah tingkat II, 1989/1990 dan 1993/1994	466
Grafik V.8	Proporsi pembiayaan pembangunan perkotaan menurut sektor prasarana per kelompok kota, 1989/1990 - 1994/1995	475
Grafik V.9	Proporsi pembiayaan pembangunan perkotaan menurut sumber dana per kelompok kota, 1989/1990 - 1994/1995	480
Grafik V.10	Produk domestik regional bruto tanpa migas atas dasar harga konstan 1983 per propinsi, 1985 dan 1993	498
Grafik V.11	Produk domestik regional bruto tanpa migas atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha, 1985 dan 1993	501
Grafik V.12	Produk domestik regional bruto tanpa migas per kapita atas dasar harga berlaku per propinsi, 1985 dan 1993	503

DAFTAR LAMPIRAN

		Halaman
Lampiran 1	Perkiraan Penerimaan Negara Tahun Anggaran 1996/1997	505
Lampiran 2	Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 1996/1997 diperinci menurut sektor/subsektor	511
Lampiran 3	Anggaran Belanja Pembangunan Tahun Anggaran 1996/1997 diperinci menurut sektor/subsektor	515
Lampiran 4	Rancangan Undang-undang Republik Indonesia Nomor Tahun 1996 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997	518

BAB I
U M U M

Pendahuluan

Tahun anggaran 1996/1997, yang merupakan tahun ketiga Repelita VI, mempunyai arti khusus bagi bangsa Indonesia, karena dalam tahun anggaran ini bangsa Indonesia memasuki paro kedua dari usia seabad merdeka dan berdaulat sejak hari jadinya pada tanggal 17 Agustus 1945. Segala macam cobaan, gangguan, dan tantangan telah dilalui dengan selamat, sedangkan pembangunan nasional telah dilaksanakan dengan baik, dan berjalan dengan lancar, aman dan sentosa. Prestasi ini menandakan bahwa bangsa Indonesia telah maju satu langkah lagi dalam mencapai cita-citanya menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Walaupun demikian, apa yang telah dicapai bangsa Indonesia selama ini tidak boleh menimbulkan rasa terlena dan puas diri sehingga menimbulkan kelalaian dalam meraih cita-cita tersebut. Keadaan ini kemudian dipatrikan ke dalam perubahan target pertumbuhan ekonomi dari semula rata-rata sebesar 6,2 persen per tahun menjadi rata-rata sebesar 7,1 persen per tahun dalam Repelita VI, seperti disampaikan dalam Pidato Kenegaraan pada tanggal 16 Agustus 1995. Sudah barang tentu ini menuntut segenap bangsa Indonesia, terutama penyelenggara negara, untuk bekerja lebih keras dan lebih tekun guna dapat mencapai target tersebut. Perubahan tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut selain dapat mencerminkan salah satu sikap optimis bangsa Indonesia juga harus dijadikan sebagai pemicu dalam mempercepat pembangunan nasional.

Pembangunan nasional yang dilaksanakan secara terencana dan terarah sejak tahun 1969 telah menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa berkualitas, yang mampu membangun negaranya agar dapat hidup yang layak dan sejajar dengan bangsa-bangsa maju lainnya di belahan dunia. Kemampuan ini ditunjukkan antara lain dengan pembangunan jangka panjang 25 tahun pertama (PJP I), yang berakhir 31 Maret 1994, yang telah memberikan hasil-hasil yang menggembirakan. Dengan hasil-hasil yang telah dicapai bangsa Indonesia dalam periode tersebut, pembangunan jangka panjang 25 tahun kedua (PJP II), yang dimulai sejak 1 April 1994, diharapkan akan dapat memberikan hasil yang lebih menggembirakan lagi. Harapan ini tidak berlebihan, karena tahun demi tahun bangsa Indonesia semakin berpengalaman dalam melaksanakan dan menerima konsekuensi pembangunan itu sendiri. Dalam kurun waktu 26 tahun melaksanakan pembangunannya, bangsa Indonesia juga telah dengan cepat belajar dan menyesuaikan diri dalam menghadapi segala macam bentuk hambatan dan tantangan, baik yang bersumber dari dalam maupun dari luar negeri.

Berbagai sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam tahun anggaran 1996/1997 diarahkan untuk tetap mendukung hasil yang diharapkan dalam Repelita VI, dengan memperhatikan berbagai faktor yang mungkin mempengaruhi pencapaian sasaran ini. Dari satu sisi, hasil-hasil pembangunan yang dicapai selama ini akan merupakan landasan yang kuat bagi ekonomi Indonesia untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan itu. Namun di sisi lain, perubahan-perubahan

yang cepat dan sulit untuk diantisipasi yang mungkin terjadi, baik di dalam maupun di luar negeri, akan merupakan tantangan tersendiri. Pemerintah menyadari keberhasilan pembangunan selama ini telah membawa perubahan di segala aspek kehidupan masyarakat, baik di bidang ekonomi dan sosial budaya maupun di bidang politik. Oleh karena itu Pemerintah akan terus memperhatikan dan mengevaluasi perubahan-perubahan tersebut secara cermat, dalam usaha pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Di samping itu, maraknya revolusi di bidang informasi dan teknologi, ditambah dengan proses globalisasi yang sedang melanda dunia dengan konsekuensi adanya perubahan yang sangat dinamis, cepat, kompleks, dan universal, diperkirakan akan mempengaruhi tidak saja perekonomian Indonesia tapi juga perekonomian setiap negara, yang merupakan bagian dari tatanan perekonomian dunia. Pada dirinya keadaan ini akan menambah jumlah tantangan dan ancaman bagi pembangunan nasional, baik yang datang dari dalam maupun dari luar negeri. Akan tetapi di balik tantangan dan ancaman tersebut juga terkandung peluang bagi Indonesia untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Dengan modal pengalaman tahun-tahun sebelumnya ditambah dengan tekad yang bulat serta dedikasi yang tinggi, segenap bangsa Indonesia akan dapat melaksanakan darma baktinya untuk memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi.

Tanggal 1 April 1969 merupakan tonggak awal yang teramat penting dalam sejarah kehidupan bangsa Indonesia, karena pada tanggal tersebut telah dicanangkan dimulainya pelaksanaan pembangunan nasional, yang mampu memberi warna tersendiri dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Hal ini karena dalam 24 tahun sejak Indonesia merdeka, sejarah perjalanan bangsa Indonesia telah diwarnai oleh berbagai gejolak politik dan berbagai kesulitan ekonomi yang berkepanjangan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Orde Baru yang lahir dengan tekad mengakhiri penderitaan rakyat telah mencanangkan suatu pembangunan nasional yang menyangkut segala bidang. Dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) telah diisyaratkan bahwa pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selanjutnya, pembangunan nasional ditujukan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata, baik materiil maupun spiritual, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai.

Pembangunan nasional pada hakekatnya merupakan pembangunan dari, oleh, dan untuk rakyat, yang dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap, dan berlanjut, untuk memacu peningkatan kemampuan nasional dalam mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang telah maju. Pemerintah selanjutnya telah menuangkan arahan

GBHN itu dalam suatu rencana pembangunan nasional yang berkelanjutan, dengan berdimensi waktu jangka panjang (25 tahun) dan menengah (5 tahun). Pembangunan jangka panjang 25 tahun pertama (PJP I), yang berakhir 31 Maret 1994, telah mampu mencapai tujuan yang ditetapkan sekaligus telah meletakkan landasan yang kuat untuk pembangunan jangka panjang 25 tahun kedua (PJP II) yang dimulai sejak 1 April 1994.

Bagi bangsa Indonesia, PJP II yang merupakan rangkaian dari Repelita VI sampai Repelita X mempunyai makna tersendiri, karena dalam PJP II bangsa Indonesia sedang memasuki proses tinggal landas menuju terwujudnya masyarakat yang maju, adil, makmur, dan mandiri berdasarkan Pancasila. Di samping itu, PJP II merupakan masa kebangkitan nasional kedua bagi bangsa Indonesia untuk tumbuh dan berkembang secara mandiri, dengan mengandalkan kepada kemampuan dan kekuatan sendiri, serta diiringi dengan makin menggeloranya semangat kebangsaan dalam upaya mewujudkan kehidupan yang dicita-citakan.

Sementara itu, Repelita VI yang telah berlangsung selama dua tahun dan kini memasuki tahun yang ketiga, ditujukan untuk menumbuhkan sikap dan tekad kemandirian manusia dan masyarakat Indonesia, dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk mewujudkan kesejahteraan lahir batin yang lebih selaras, adil, dan merata, serta meletakkan landasan pembangunan yang mantap untuk tahap pembangunan berikutnya. Sedangkan sasarannya adalah menumbuhkan sikap kemandirian dalam diri manusia dan masyarakat Indonesia melalui peningkatan peran serta, efisiensi, dan produktivitas rakyat dalam rangka meningkatkan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan lahir batin.

Sasaran pokok pembangunan tahun anggaran 1996/1997

Sejalan dengan Repelita VI, dalam tahun 1996/1997 berbagai sasaran pokok pembangunan telah ditetapkan untuk dicapai. Sasaran pertumbuhan ekonomi ditetapkan sebesar 7,1 persen, yang antara lain dapat dicapai melalui peningkatan investasi baik swasta maupun pemerintah, peningkatan tenaga kerja, dan peningkatan produktivitas. Sasaran pertumbuhan ekonomi sebesar 7,1 persen tersebut sama dengan sasaran pertumbuhan ekonomi rata-rata per tahun dalam Repelita VI. Untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi 7,1 persen di atas diperkirakan dibutuhkan investasi pemerintah sebesar Rp 34,5 triliun, dimana sumber pembiayaannya diharapkan berasal dari tabungan pemerintah sebesar Rp 22,1 triliun dan dari penerimaan pembangunan sebesar Rp 12,4 triliun. Sementara itu, sasaran pertumbuhan penduduk ditetapkan sebesar 1,57 persen, sehingga dengan tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 7,1 persen, produk domestik bruto (PDB) per kapita diperkirakan akan mencapai US$ 1.018,0 pada akhir tahun 1996/1997.

Dalam pada itu, kestabilan perekonomian nasional diperkirakan akan semakin mantap dalam tahun 1996/1997 dengan tingkat inflasi yang cukup aman dan terkendali. Sedangkan transaksi berjalan diproyeksikan mengalami defisit sebesar 3,1 persen dari produk domestik bruto (PDB), sehingga diperkirakan dapat menempatkan cadangan devisa tetap berada dalam batas aman, yaitu sekitar 4,7 bulan dari nilai impor nonmigas. Untuk mencapai sasaran ini, pertumbuhan ekspor dan impor ditargetkan masing-masing sebesar 13,6 persen dan 8,7 persen, dimana laju pertumbuhan

ekspor nonmigas diperkirakan mencapai 19,5 persen. Selanjutnya, dalam tahun 1996/1997 upaya untuk lebih memeratakan pembangunan dan hasil-hasilnya serta menanggulangi kemiskinan akan terus dilanjutkan dan ditingkatkan.

Perkembangan ekonomi Indonesia dan kebijaksanaan ekonomi makro

Pembangunan yang dilaksanakan selama ini, yang merupakan hak, kewajiban, dan tanggung jawab seluruh rakyat, telah mampu meningkatkan kehidupan masyarakat hampir dalam semua bidang, baik ekonomi, sosial budaya, maupun politik. Kerja keras, ketekunan, dan usaha yang tidak kenal lelah yang ditunjukkan oleh Pemerintah bersama seluruh rakyat telah berhasil menaikkan pendapatan nasional yang diukur dengan produk domestik bruto (PDB) riil. Selama PJP I, PDB tumbuh rata-rata sebesar 6,8 persen per tahun, sedangkan dalam tahun 1994 tumbuh sebesar 7,5 persen.

Pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi tersebut telah mampu menaikkan PDB riil dari sebesar Rp 46.643 miliar dalam tahun 1968 menjadi sebesar Rp 254.574 miliar (atas dasar harga konstan 1990) dalam tahun 1994, yang berarti terdapat kenaikan hampir 5,5 kali lipat. Kenaikan PDB yang cukup tinggi dalam kurun waktu hampir tiga dekade tersebut bukanlah suatu hal yang mudah untuk mencapainya, apalagi dalam kurun waktu tersebut banyak negara-negara di dunia dilanda ketidakpastian, baik di bidang politik maupun ekonomi. Pertentangan politik, gejolak harga komoditi utama seperti minyak, kebijaksanaan ekonomi yang bersifat proteksionis, keadaan moneter yang tidak stabil yang ditandai oleh nilai tukar mata uang dan suku bunga yang tidak stabil, dan krisis hutang luar negeri, telah mengakibatkan banyak negara di dunia, terutama negara berkembang, mengalami kesulitan untuk melaksanakan pembangunan ekonominya, sehingga banyak dari negara-negara berkembang tersebut mengalami pertumbuhan ekonomi yang rendah.

Pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 6,8 persen per tahun yang dicapai bangsa Indonesia selama PJP I maupun dalam kurun waktu 1969 -1994 berada pada tingkat yang jauh di atas pertumbuhan ekonomi dunia, yang dalam kurun waktu yang bersamaan tumbuh rata-rata hanya sebesar 3,4 persen per tahun. Tingkat pertumbuhan tersebut juga di atas tingkat pertumbuhan negara-negara maju yang tumbuh rata-rata sebesar 2,8 persen per tahun, dan negara-negara berkembang yang tumbuh rata-rata sebesar 4,6 persen per tahun. Demikian juga apabila dibandingkan dengan laju pertumbuhan negara-negara berkembang Asia yang tumbuh rata-rata sebesar 6,5 persen per tahun, prestasi Indonesia tersebut masih lebih baik.

Pendapat yang mengatakan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi Indonesia sangat ditentukan oleh naiknya harga minyak dunia yang cukup besar dalam tahun 1974 dan awal tahun 1980an adalah kurang beralasan. Indonesia sebagai negara pengeskpor minyak yang tergabung dalam OPEC memang mendapat tambahan pendapatan dari kenaikan harga minyak tersebut yang sekaligus menambah kemampuan investasi untuk pembangunan. Kunci utama keberhasilan Indonesia dalam melaksanakan pembangunan adalah terletak pada pemilihan strategi pembangunan yang tepat, karena sebelum harga minyak dunia mengalami peningkatan dalam kurun waktu 1969-1973, ekonomi Indonesia mampu tumbuh dengan cepat yaitu rata-rata sebesar 8,2 persen per tahun. Di

samping itu, selama kurun waktu dimana terjadi kenaikan harga minyak dunia, beberapa negara pengekspor minyak (negara-negara anggota OPEC) justru mengalami pertumbuhan yang kurang memuaskan.

Strategi pembangunan nasional yang bertumpu pada Trilogi Pembangunan dan kebijaksanaan fiskal yang berlandaskan pada anggaran yang berimbang dan dinamis, serta kebijaksanaan moneter yang berhati-hati, telah mampu memberikan hasil yang memuaskan. Hasil-hasil ini telah menimbulkan kepercayaan yang lebih mantap bagi bangsa Indonesia, bahwa arah dan strategi pembangunan yang dilaksanakan selama ini telah tepat, walaupun masih perlu dikembangkan dan disempurnakan sesuai dengan perubahan-perubahan yang mungkin terjadi.

Tingkat kemakmuran rakyat antara lain tercermin dari tingkat pendapatan serta pemerataan pembagiannya. Berkaitan dengan itu, usaha-usaha untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi perlu diiringi usaha-usaha pengendalian laju pertumbuhan penduduk ke tingkat yang lebih rendah. Berkat kerja keras pemerintah, yang didukung oleh kerjasama dari seluruh rakyat Indonesia, laju pertumbuhan penduduk telah berhasil dikendalikan menjadi sebesar 1,66 persen dalam tahun 1993, dan diperkirakan laju pertumbuhan penduduk menurun lagi menjadi sekitar 1,63 persen dalam tahun 1994.

Pencapaian pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi serta pengendalian laju pertumbuhan penduduk ke tingkat yang relatif rendah itu telah mampu menaikkan pendapatan per kapita Indonesia. Bila dalam tahun 1969 pendapatan per kapita Indonesia hanya sekitar US$ 70,0, maka dalam tahun 1994 telah meningkat menjadi sekitar US$ 919,0, yang berarti terdapat kenaikan lebih dari 13 kali lipat. Dengan pendapatan per kapita sebesar US$ 919,0 tersebut, maka sesuai dengan klasifikasi Bank Dunia, Indonesia yang semula dikelompokkan sebagai negara berpendapatan rendah telah dikelompokkan sebagai negara berpenghasilan menengah. Seiring dengan itu, jumlah penduduk Indonesia yang tergolong miskin telah berhasil pula diturunkan dari 70 juta orang atau 60 persen dari jumlah penduduk dalam tahun 1970 menjadi 25,9 juta orang atau 13,7 persen dari jumlah penduduk dalam tahun 1993. Selanjutnya jumlah penduduk yang tergolong miskin tersebut diharapkan akan mengalami penurunan lebih lanjut, terutama setelah dilaksanakannya program Inpres desa tertinggal (IDT). Di samping itu, harapan hidup rata-rata orang Indonesia telah membaik dari rata-rata 48,5 tahun dalam tahun 1969/1970 menjadi rata-rata 64,5 tahun dalam tahun 1993/1994. Semua indikator tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar rakyat Indonesia telah ikut menikmati hasil-hasil pembangunan nasional.

Dalam perjalanan sejarah Indonesia, tingkat inflasi yang sangat besar yang dialami dalam masa orde lama telah meninggalkan luka yang sulit untuk dilupakan oleh segenap rakyat Indonesia. Dalam rentang waktu kurang lebih seperempat abad sejak proklamasi 17 Agustus 1945, inflasi sangat berfluktuasi dan mencapai puncaknya dalam tahun 1966 dengan tingkat inflasi mencapai sekitar 650 persen, yang merupakan salah satu persoalan yang sangat mengganggu kestabilan perekonomian Indonesia. Tingkat inflasi yang sangat tinggi tersebut terutama disebabkan karena sistem dan kebijaksanaan fiskal yang diterapkan pada waktu itu memungkinkan dijalankannya anggaran belanja defisit. Dengan sistem dan kebijaksanaan fiskal yang bersifat ekspansif yang

dilaksanakan Pemerintah pada waktu itu dan tanpa memperhatikan sisi penyediaan barang, telah berakibat naiknya harga-harga secara beruntun.

Menyadari keadaan di atas, Pemerintah Orde Baru yang muncul sebagai reaksi sekaligus mengoreksi keadaan yang terjadi sebelumnya menetapkan sistem dan kebijaksanaan fiskal yang berimbang dan dinamis, yang intinya adalah bahwa anggaran belanja negara tidak boleh melebihi anggaran pendapatannya. Dalam waktu yang relatif singkat sistem dan kebijaksanaan ini mampu mengendalikan inflasi dengan efektif. Apabila dalam tahun 1966 tingkat inflasi mencapai sekitar 650 persen, maka dalam tahun anggaran 1969/1970 telah berhasil diturunkan secara drastis menjadi 10,7 persen. Selanjutnya, selama periode 1969-1994, Pemerintah mampu mengendalikan laju inflasi pada tingkat rata-rata 12,6 persen per tahun, yang merupakan angka yang relatif rendah bila dibandingkan dengan laju inflasi di negara-negara berkembang yang mencapai rata-rata 31,7 persen per tahun dalam kurun waktu yang sama.

Di samping hasil-hasil tersebut di atas, pembangunan nasional juga telah membawa perubahan-perubahan penting dalam struktur perekonomian nasional ke arah suatu struktur yang lebih kukuh dan seimbang, yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai landasan kuat bagi pembangunan ekonomi Indonesia di masa mendatang. Perubahan tersebut antara lain terlihat pada struktur produk domestik bruto (PDB), ekspor, investasi, dan penerimaan negara.

Pada awal pembangunan, struktur PDB Indonesia mengindikasikan adanya ketidakseimbangan antara sektor pertanian dan sektor industri pengolahan. Ketidakseimbangan itu ditunjukkan oleh peranan sektor pertanian yang jauh lebih besar dari pada peranan sektor industri pengolahan. Dalam tahun 1967, peranan sektor pertanian dalam PDB mencapai 51,8 persen, sedangkan peranan sektor industri pengolahan hanya sebesar 8,4 persen. Struktur PDB yang sangat mengandalkan sektor pertanian tersebut mempunyai beberapa kelemahan, diantaranya bahwa sektor pertanian pada umumnya tumbuh relatif lamban, sehingga sektor ini tidak dapat diandalkan untuk menyerap tenaga kerja yang bertambah dengan cepat, terutama yang diakibatkan oleh pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi. Di samping itu, harga produk-produk sektor pertanian sangat tidak stabil dan memiliki nilai tukar perdagangan ("terms of trade") yang rendah, terutama bila dibandingkan dengan produk-produk manufaktur, sehingga devisa hasil ekspornya tidak dapat diandalkan untuk membiayai kebutuhan devisa yang diperlukan untuk mengimpor barang-barang dari luar negeri. Berkaitan dengan beberapa kelemahan tersebut, GBHN mengarahkan bahwa titik berat pembangunan dalam PJP I diletakkan pada pembangunan di bidang ekonomi, dengan sasaran utama untuk mencapai struktur ekonomi yang seimbang, dimana terdapat kemampuan dan kekuatan industri yang maju yang didukung oleh kekuatan dan kemampuan pertanian yang tangguh, serta terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat.

Berkaitan dengan itu, Pemerintah telah mengambil beberapa kebijaksanaan yang bertujuan untuk menyeimbangkan alokasi sumber daya antara sektor pertanian dan sektor industri pengolahan, yang memungkinkan dan mampu mengubah struktur PDB tersebut menjadi suatu struktur yang seimbang antara sektor pertanian dan sektor industri pengolahan. Sebagai hasilnya dapat dilihat dari peranan sektor pertanian yang menurun dari 51,8 persen dalam tahun 1967 menjadi 16,7 persen

dalam tahun 1994, sedangkan peranan sektor industri pengolahan meningkat dari 8,4 persen dalam tahun 1967 menjadi 23,1 persen dalam tahun 1994.

Seperti halnya dengan perubahan struktur PDB, struktur ekspor juga telah mengalami perubahan, dari suatu struktur yang tidak seimbang antara ekspor migas dan nonmigas ke suatu struktur ekspor yang mencerminkan potensi ekonomi nasional. Ekspor mempunyai peranan yang sangat strategis dalam perekonomian suatu negara, terutama negara berkembang seperti Indonesia, karena hasil devisa dari ekspor sangat diperlukan untuk membiayai impor barang-barang modal dan bahan baku yang belum tersedia di dalam negeri. Di samping itu, dengan meningkatkan ekspor berarti juga meningkatkan produksi dan pasar bagi barang-barang domestik, sehingga dapat memperluas kesempatan kerja. Walaupun pendapatan devisa Indonesia sebagian besar diperoleh dari ekspor, akan tetapi sampai dengan awal tahun 1980an sangat didominasi oleh ekspor minyak. Dalam perkembangannya, struktur ekspor yang demikian itu mengandung beberapa kelemahan yang mendasar, karena harga minyak di pasar internasional sangat berfluktuasi dan sulit diramalkan. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan harga minyak internasional dalam dua dekade terakhir. Dalam bulan April 1974, harga minyak mentah Indonesia di pasar internasional mengalami peningkatan sehingga mencapai sebesar US$ 11,70 per barel dari hanya sebesar US$ 3,73 per barel dalam bulan April 1973. Selanjutnya harga minyak tersebut terus mengalami peningkatan sehingga mencapai sebesar US$ 35,0 per barel dalam bulan April 1981. Namun, sejak tahun 1982 harga minyak tersebut cenderung mengalami penurunan sehingga mencapai angka terendah yaitu sebesar US$ 9,83 per barel dalam bulan Agustus 1986. Harga minyak internasional yang berfluktuasi dapat mengakibatkan penerimaan devisa juga sangat berfluktuasi, yang selanjutnya dapat menganggu kestabilan perekonomian nasional. Sementara itu, kebijaksanaan di sektor minyak sangat dipengaruhi oleh kebijaksanaan OPEC, sehingga Pemerintah menjadi kurang berperan dalam mengambil kebijaksanaan yang berkaitan dengan minyak.

Naiknya harga minyak internasional yang cukup besar dalam tahun 1970an dan 1980an telah mengakibatkan pendapatan devisa Indonesia dari ekspor meningkat cukup besar. Hal ini telah mendorong Pemerintah menjalankan kebijaksanaan ekonomi yang menekankan pada pemenuhan pasar domestik dengan sasaran utama untuk memproduksi barang-barang substitusi impor, dengan harapan bahwa pengeluaran devisa untuk impor dapat dihemat. Sasaran kebijaksanaan pemerintah tersebut cukup berhasil dicapai, walaupun salah satu dampak dari kebijaksanaan tersebut adalah kurangnya perhatian terhadap pasar luar negeri, sehingga ekspor nonmigas kurang berkembang, baik dilihat dari volume, komposisi, maupun nilainya.

Turunnya harga minyak secara tajam dalam tahun 1986 seperti sudah disinggung di atas, telah mengakibatkan turunnya penerimaan devisa dalam jumlah yang cukup besar. Sebagai jawaban terhadap perkembangan yang kurang menggembirakan ini, Pemerintah merubah kebijaksanaan ekonominya ke arah kebijaksanaan ekonomi yang berorientasi ke pasar luar negeri bagi pemasaran barang-barang ekspor, dalam usaha untuk menggantikan penerimaan devisa dari ekspor migas dengan penerimaan devisa dari ekspor nonmigas. Sebagai tindak lanjutnya, Pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijaksanaan, baik menyangkut sektor riil maupun sektor keuangan

dan moneter, untuk meningkatkan dan memperbaiki komposisi ekspor Indonesia, yang semula masih didominasi oleh ekspor migas ke arah ekspor yang lebih bertumpu pada ekspor nonmigas, dan sekaligus mendorong sektor swasta untuk melakukan diversifikasi ekspornya, baik dalam jenis komoditi maupun negara tujuan ekspor. Beberapa kebijaksanaan yang dikeluarkan Pemerintah antara lain berupa paket kebijaksanaan 6 Mei 1986 (Pakmei '86), paket kebijaksanaan 25 Oktober 1986 (Pakto '86), paket kebijaksanaan 28 Oktober 1988 (Pakto '88), paket kebijaksanaan 3 Juni 1991 (Pakjun '91), paket kebijaksanaan 6 Juli 1992 (Pakjul '92), paket kebijaksanaan 10 Juni 1993 (Pakjun '93), paket kebijaksanaan 23 Oktober 1993 (Pakto '93), dan paket kebijaksanaan 23 Mei 1995 (Pakmei '95). Di samping itu, Pemerintah terus mengusahakan agar daya saing barang-barang Indonesia di pasar internasional dapat lebih ditingkatkan melalui pengendalian tingkat inflasi dan menjaga nilai tukar rupiah yang wajar.

Beberapa kebijaksanaan yang diambil oleh Pemerintah tersebut telah membuahkan hasil yang cukup membesarkan hati. Apabila dalam tahun 1985 ekspor migas adalah sebesar US$ 12.718 juta (68,4 persen) dan ekspor nonmigas sebesar US$ 5.869 juta (31,6 persen), maka dalam tahun 1994 ekspor migas adalah sebesar US$ 9.693 juta dengan peranan terhadap total ekspor menurun menjadi 24,2 persen, sedangkan ekspor nonmigas mengalami peningkatan sebesar 5,2 kali lipat sehingga menjadi sebesar US$ 30.360 juta, dengan peranan terhadap total ekspor meningkat menjadi 75,8 persen. Jumlah komoditi dan negara tujuan ekspor juga mengalami peningkatan yang cukup berarti. Dalam tahun 1994, jumlah komoditi ekspor telah berkembang menjadi lebih 261 jenis komoditi (dalam kategori 3 digit Standard International Trade Classification/SITC) dari hanya 202 jenis komoditi dalam tahun 1985. Selanjutnya, negara tujuan ekspor juga telah bertambah sehingga menjadi lebih dari 132 negara dalam tahun 1994 dari 106 negara dalam tahun 1985. Di samping itu, dalam periode 1985–1994 ekspor nonmigas telah tumbuh dengan rata-rata sebesar 18,3 persen per tahun. Hasil-hasil yang dicapai ini sejalan dengan arahan GBHN 1993 yang menghendaki bahwa sasaran perdagangan luar negeri dalam PJP II adalah terwujudnya Indonesia sebagai bangsa niaga yang handal di belahan dunia, yang ditandai dengan meningkatnya nilai dan volume ekspor nonmigas, membaiknya struktur ekspor nonmigas, dan bertambah luasnya pasar tujuan ekspor.

Dalam pada itu, awal-awal pembangunan menunjukkan bahwa sebagian besar investasi berasal dari sektor pemerintah, sementara investasi yang berasal dari sektor swasta masih relatif kecil. Keadaan ini memang dimungkinkan karena dalam periode tersebut tabungan pemerintah relatif cukup besar, terutama yang bersumber dari pendapatan migas, sehingga memberi peluang bagi Pemerintah untuk melakukan investasi dalam jumlah yang cukup besar. Selain itu, kegiatan usaha sektor swasta relatif masih belum berkembang, antara lain karena belum memadainya sarana infrastruktur yang ada. Dalam perkembangannya, pada saat dana pembangunan pemerintah untuk keperluan investasi semakin terbatas, pembangunan yang sebelumnya sebagian besar berasal dari dana pemerintah, terutama di bidang pembangunan infrastruktur, telah mampu membangkitkan dan mendorong ekonomi sektor swasta menjadi lebih kuat. Hal ini ditunjukkan oleh berubahnya komposisi sumber investasi dimana peranan sektor swasta menjadi lebih menonjol.

Dalam tahun terakhir Repelita II peranan investasi pemerintah terhadap total investasi mencapai sekitar 54 persen, sedangkan peranan investasi swasta sekitar 46 persen. Sementara itu,

dalam tahun terakhir Repelita V peranan investasi pemerintah tersebut menurun menjadi sekitar 25 persen, sedangkan peranan investasi swasta meningkat menjadi sekitar 75 persen.

Peningkatan investasi swasta yang cukup mengesankan di atas tidak terlepas dari upaya-upaya pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang lebih menarik dan menguntungkan, baik bagi pemodal nasional maupun pemodal luar negeri. Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970, beberapa kebijaksanaan telah dikeluarkan untuk membenahi dan menyempurnakan iklim investasi di Indonesia. Diantara kebijaksanaan yang terbaru yang dikeluarkan Pemerintah antara lain adalah paket kebijaksanaan Mei 1995 (Pakmei '95) dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing. Peraturan Pemerintah ini membawa beberapa perubahan yang cukup menarik bagi investor asing, karena dalam rangka usaha patungan, investor asing diperbolehkan menguasai saham hingga 95,0 persen. Di samping itu, penanaman modal asing patungan diperbolehkan memasuki sembilan sektor usaha yang tergolong vital, yaitu pelabuhan, produksi dan transmisi serta distribusi tenaga listrik untuk umum, telekomunikasi, pelayaran, penerbangan, air minum, kereta api umum, pembangkitan tenaga atom dan mass media.

Sementara itu, perkembangan penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing dalam tahun 1994 dan 1995 menunjukkan tanda-tanda yang membesarkan hati. Dalam tahun 1994, penanaman modal dalam negeri yang telah disetujui Pemerintah mencapai Rp 53.289,1 miliar, atau meningkat sebesar 35,1 persen dari sebesar Rp 39.450,4 miliar dalam tahun sebelumnya. Sedangkan penanaman modal asing yang telah disetujui Pemerintah dalam tahun 1994 mencapai sebesar US$ 23.724,3 juta, atau meningkat sebesar 191,3 persen dari sebesar US$ 8.144,2 juta dalam tahun sebelumnya. Dalam tahun 1995 sampai dengan bulan Agustus, penanaman modal dalam negeri yang telah disetujui Pemerintah mencapai sebesar Rp 35.627,2 miliar, sedangkan penanaman modal asing yang telah disetujui Pemerintah mencapai sebesar US$ 29.545,9 juta.

Selanjutnya apabila dilihat dari sumber pembiayaan investasi, peranan investasi masyarakat terus mengalami peningkatan, sementara peranan investasi pemerintah cenderung menurun. Dalam tahun terakhir Repelita V(1993/1994), dari perkiraan total investasi sebesar Rp 111,0 triliun, sumber pembiayaan yang berasal dari tabungan pemerintah bruto, yang merupakan tabungan pemerintah dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) ditambah pelunasan pokok pinjaman pemerintah, sebesar Rp 22,4 triliun (20,2 persen), dari tabungan masyarakat sebesar Rp 82,4 triliun (74,2 persen), dan dari dana luar negeri sebesar Rp 6,2 triliun (5,6 persen).

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membiayai pembangunan juga tidak terlepas dari usaha pemerintah dalam membenahi sektor keuangan dan moneter. Lembaga keuangan

menempati posisi yang sangat penting dalam pembangunan perekonomian suatu negara, karena melalui lembaga keuangan tersebut dana dari masyarakat penabung dapat dimobilisasi yang selanjutnya diteruskan kepada masyarakat peminjam untuk keperluan investasi. Dengan demikian, kemampuan sektor keuangan menyalurkan dana dari penabung ke peminjam akan meningkatkan investasi, sehingga mendorong tingkat kegiatan ekonomi suatu negara. Pembenahan sektor keuangan Indonesia ke arah suatu sektor keuangan yang lebih modern dan efisien diawali dengan dikeluarkannya paket kebijaksanaan Juni 1983 (Pakjun '83), yang menghapuskan pengendalian langsung dari Pemerintah atas kredit perbankan dan tingkat suku bunga, sehingga bank-bank menjadi bebas menentukan tingkat suku bunga deposito dan pinjaman. Kebijaksanaan tersebut disusul dengan dikeluarkannya paket kebijaksanaan Oktober 1988 (Pakto '88) yang memberikan kemudahan bagi pendirian bank dan kantor-kantor cabangnya, serta paket kebijaksanaan Januari 1990 (Pakjan '90) yang menyempurnakan sistem perkreditan. Selanjutnya, dalam rangka menciptakan sistem perbankan yang sehat dan kuat, Pemerintah mengeluarkan paket kebijaksanaan Februari 1991 (Pakfeb '91) yang memuat pedoman, pembinaan, dan pengawasan perbankan.

Dalam pada itu, tahun 1992 merupakan tahun monumental bagi sistem perbankan Indonesia, karena Pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berhasil menelorkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Undang-undang ini merupakan landasan hukum yang kukuh bagi sektor perbankan untuk berakomodasi dan berintegrasi dengan berbagai kemajuan pesat yang terjadi, baik dalam perekonomian dalam negeri maupun luar negeri. Beberapa ketentuan pokok perbankan yang diatur dalam undang-undang ini antara lain adalah ketentuan tentang jenis dan usaha bank, perizinan, bentuk hukum dan kepemilikan bank, serta ketentuan pembinaan dan pengawasan bank.

Landasan hukum yang kukuh dan beberapa kebijaksanaan yang dikeluarkan Pemerintah tersebut di atas telah mampu mengembangkan sektor perbankan secara lebih meyakinkan, baik dari segi kelembagaan, dana yang dihimpun maupun kredit yang disalurkan. Apabila dalam tahun 1988/1989 jumlah bank umum adalah sebanyak 111 buah, yang terdiri dari 7 bank pemerintah dengan jumlah kantor sebanyak 860 buah serta 104 bank swasta, yang terdiri dari bank swasta nasional, bank pembangunan daerah, dan bank asing, dengan jumlah kantor sebanyak 1.004 buah, maka sampai dengan bulan September 1995 jumlah bank umum tersebut menjadi sebanyak 240 buah, yang terdiri dari 7 bank pemerintah dengan kantor cabang sebanyak 1.307 buah serta 233 bank swasta dengan kantor cabang sebanyak 3.952 buah. Hal ini berarti jumlah bank swasta meningkat sebesar 124,0 persen, sedangkan jumlah kantornya meningkat sebesar 293,6 persen. Dalam periode yang sama, jumlah dana maupun jumlah kredit yang disalurkan juga mengalami kenaikan secara berarti. Apabila dalam tahun 1988/1989 jumlah dana yang berhasil dikumpulkan, baik berupa deposito berjangka, giro, dan tabungan adalah sebesar Rp 39.502,8 miliar, maka dalam tahun 1995/1996 sampai dengan bulan November meningkat menjadi sebesar Rp 208.753,9 miliar, dimana sebanyak Rp 135.007,1 miliar (64,7 persen) dikumpulkan oleh bank swasta. Demikian pula jumlah kredit yang disalurkan mengalami peningkatan dari Rp 44.943,0 miliar dalam tahun 1988/1989 menjadi Rp 226.378,0 miliar dalam tahun 1995/1996 sampai dengan bulan

November, dimana sebanyak Rp 133.719,0 miliar (59,1 persen) disalurkan oleh bank swasta. Dalam pada itu, bank perkreditan rakyat (BPR), yang mempunyai misi untuk menunjang pertumbuhan dan modernisasi ekonomi perdesaan serta mengurangi praktek ijon dan para pelepas uang, juga menunjukkan perkembangan yang luar biasa. Sampai dengan September 1995 terdapat 7.262 BPR dengan jumlah kredit yang berhasil disalurkan sampai dengan Agustus 1995 mencapai sebesar Rp 1.761,3 miliar.

Seirama dengan dinamika ekonomi yang semakin tinggi yang diakibatkan oleh keberhasilan pembangunan ekonomi selama ini, maka dana investasi yang dibutuhkan juga semakin besar terutama yang mempunyai jangka waktu relatif lama. Namun demikian, keterbatasan dana pembangunan di sektor negara menyebabkan Pemerintah lebih memprioritaskan anggaran pembangunannya ke arah kegiatan-kegiatan yang belum dapat dilaksanakan dan dibiayai sendiri oleh masyarakat dan dunia usaha, seperti penyediaan sarana dan prasarana dasar yang memiliki peran strategis dalam proses pembangunan, sambil terus mendorong peningkatan kemampuan masyarakat/dunia usaha dalam melakukan pembangunan. Dalam kaitan dengan ini, selain lembaga perbankan juga diperlukan lembaga keuangan di luar perbankan yang efisien dan handal, yang dapat memenuhi kebutuhan dana investasi yang cenderung meningkat tersebut. Sejalan dengan itu, Pemerintah telah mengeluarkan paket kebijaksanaan Desember 1988 (Pakdes '88) yang ditujukan untuk membenahi lembaga keuangan di luar perbankan, baik yang menyangkut perasuransian, Dana Pensiun, lembaga pembiayaan, maupun pasar modal. Sementara itu, pemberlakuan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun telah memberi landasan hukum yang lebih kuat bagi perkembangan lembaga keuangan di luar perbankan tersebut yang memungkinkan berkembang dengan pesat. Hal itu dapat dilihat baik dari jumlah lembaganya maupun kegiatan usahanya. Sampai dengan Agustus 1995, jumlah perusahaan yang bergerak dibidang asuransi dan reasuransi mencapai 155 perusahaan dan jumlah perusahaan penunjang asuransi mencapai 112 perusahaan. Sementara itu, pendapatan premi bruto usaha perasuransian mengalami peningkatan yang cukup berarti, yaitu dari sebesar Rp 1.537,5 miliar dalam tahun 1988 menjadi sebesar Rp 5.851,2 miliar dalam tahun 1994, atau mengalami kenaikan sebesar 280,6 persen. Dibandingkan dengan tahun 1988, jumlah kekayaan (total aset) perusahaan asuransi dalam tahun 1994 meningkat sebesar 269,0 persen, sehingga menjadi sebesar Rp 14.415,4 miliar. Demikian juga dana investasi yang ditanamkan oleh industri perasuransian meningkat dari sebesar Rp 3.087,5 miliar dalam tahun 1988 menjadi sebesar Rp 10.696,6 miliar dalam tahun 1994.

Sementara itu, sampai dengan Desember 1994 jumlah perusahaan yang mengajukan permohonan dan penyesuaian Dana Pensiun mencapai 521 perusahaan, yang terdiri dari 104 perusahaan milik badan usaha milik negara (BUMN) dan 417 perusahaan milik perusahaan swasta. Dari jumlah tersebut, telah disahkan Pemerintah sebanyak 141 Dana Pensiun Pemberi Kerja dan 16 Dana Pensiun Lembaga Keuangan. Sedangkan jumlah investasi Dana Pensiun mencapai sebesar Rp 8,2 triliun. Demikian juga perusahaan pembiayaan, yang melakukan usaha sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan pembiayaan kartu kredit, jumlahnya meningkat menjadi

206 perusahaan dalam tahun 1994. Sedangkan jumlah perusahaan modal ventura sampai dengan bulan Agustus 1995 meningkat menjadi 53 perusahaan, dimana sebanyak 32 perusahaan hanya melakukan usaha modal ventura dan sisanya sebanyak 21 perusahaan melakukan usaha modal ventura dan usaha pembiayaan lainnya. Di samping itu, jumlah kekayaan (total aset) dari perusahaan pembiayaan dan modal ventura tersebut bertambah dari Rp 2.138 miliar dalam tahun 1988 menjadi sebesar Rp 18.948 miliar dalam tahun 1994, sedangkan investasinya naik menjadi sebesar Rp 14.874 miliar dalam tahun 1994 dari hanya sebesar Rp 1.761 miliar dalam tahun 1988.

Pasar modal di samping berfungsi sebagai salah satu sumber dana investasi jangka panjang yang relatif murah bagi perusahaan, juga berfungsi sebagai sarana bagi masyarakat pemodal untuk melakukan investasi. Selama satu dekade sejak diaktifkan dalam bulan Agustus 1977, perkembangan pasar modal Indonesia menunjukkan perkembangan yang kurang menggembirakan. Sampai dengan tahun 1987 jumlah perusahaan yang melakukan "go public" hanya sebanyak 24 perusahaan, sedangkan saham yang tercatat hanya sebanyak 58,6 juta lembar dengan nilai kapitalisasi saham sebesar Rp 112,0 miliar. Untuk mengatasi keadaan yang kurang menggembirakan ini, Pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijaksanaan, antara lain paket kebijaksanaan Desember 1987 (Pakdes '87), paket kebijaksanaan Oktober 1988 (Pakto '88), dan paket kebijaksanaan Desember 1988 (Pakdes '88). Dalam jangka waktu relatif singkat, beberapa kebijaksanaan tersebut telah berhasil membangkitkan kegiatan pasar modal, yang antara lain ditunjukkan dengan jumlah perusahaan yang melakukan "go public" di Bursa Efek Jakarta (BEJ) mencapai sebanyak 122 perusahaan dalam tahun 1990, dan saham yang tercatat mencapai hampir 1,8 miliar saham dengan nilai kapitalisasi saham sebesar Rp 12,4 triliun. Walaupun perkembangan pasar modal telah menunjukkan peningkatan yang berarti, Pemerintah terus melanjutkan upaya-upaya untuk mendorong pasar modal agar dapat berkembang lebih maju. Salah satu upaya tersebut adalah dengan disahkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal pada tanggal 10 November 1995. Dengan telah disahkannya undang-undang tersebut yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1996, maka Undang-undang Nomor 15 Tahun 1952 tentang Penetapan "Undang-undang Darurat tentang Bursa", yang hanya terdiri sembilan pasal dinyatakan tidak berlaku lagi.

Berbagai ketentuan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam pasar modal diatur dalam undang-undang yang baru tersebut. Menurut ketentuan yang baru, pihak yang melakukan penawaran umum dan memperdagangkan efeknya di pasar sekunder diwajibkan untuk memenuhi prinsip keterbukaan. Demikian juga kewajiban-kewajiban bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan penawaran umum, seperti penjamin emisi efek, akuntan, konsultan hukum, notaris, penilai, dan profesi lainnya, diatur dalam undang-undang yang baru tersebut, yang disertai dengan beberapa sanksi ganti rugi dan atau ancaman pidana apabila mereka gagal melaksanakan kewajibannya. Dengan demikian, dengan disahkannya undang-undang yang baru ini, maka pasar modal Indonesia mempunyai landasan hukum yang kukuh sehingga lebih menjamin kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pasar modal. Sementara itu, dengan diterapkan secara penuh otomasi perdagangan efek oleh BEJ sejak bulan Mei 1995, maka

diharapkan perdagangan efek tanpa warkat dan sistem penyelesaian transaksi bursa melalui pemindahbukuan segera dapat direalisasikan, sehingga dapat lebih menjamin keamanan, kecepatan, dan perlindungan bagi para pemodal. Sampai dengan November 1995 perkembangan pasar modal telah memberikan harapan yang membesarkan hati. Jumlah perusahaan yang telah mendapat izin untuk melakukan "go public" telah mencapai 298 perusahaan dengan nilai emisi sebesar Rp 43,9 triliun. Sedangkan, jumlah perusahaan yang mencatatkan sahamnya di BEJ mencapai 238 perusahaan dengan jumlah saham tercatat sebanyak 45,4 miliar lembar dengan nilai kapitalisasi sebesar Rp 142,7 triliun. Sementara itu, volume saham yang diperdagangkan dalam periode Januari–November 1995 mencapai sebanyak 9,3 miliar lembar dengan nilai transaksi sebesar Rp 29,3 triliun atau nilai transaksi per hari rata-rata mencapai sebesar Rp 129,1 miliar.

Pembiayaan investasi selain bersumber dari tabungan masyarakat juga bersumber dari tabungan pemerintah, yang merupakan selisih positif antara penerimaan dalam negeri dengan pengeluaran rutin. Dari tahun ke tahun tabungan pemerintah telah menunjukkan peningkatan yang cukup berarti sebagai akibat dari usaha yang dilakukan oleh Pemerintah dalam mendorong peningkatan penerimaan dalam negeri bersamaan dengan usaha-usaha untuk mengendalikan pengeluaran rutin. Sampai dengan awal tahun 1980an, struktur penerimaan dalam negeri sangat didominasi oleh penerimaan dari migas. Dalam tahun 1981/1982, misalnya, peranan penerimaan migas dalam penerimaan dalam negeri mencapai sebesar 70,9 persen. Struktur penerimaan yang bertumpu pada migas, dengan harga migas di pasar internasional yang tidak stabil, mempunyai kelemahan yang sangat mendasar, karena apabila terjadi fluktuasi harga migas maka dapat mengakibatkan pula ketidakstabilan dalam penerimaan negara, yang pada akhirnya mengganggu kestabilan kegiatan perekonomian nasional. Pemerintah telah memperkirakan bahwa harga minyak di masa-masa mendatang akan cenderung menurun, antara lain karena berhasilnya konservasi dan diversifikasi sumber energi di negara-negara industri serta adanya penemuan-penemuan sumur minyak baru, sehingga dapat mengakibatkan kelebihan penawaran minyak di pasar internasional. Oleh karena itu, untuk tetap dapat meningkatkan penerimaan negara, sumber-sumber pengganti penerimaan migas khususnya penerimaan yang berasal dari pajak dan bukan pajak terus diupayakan. Sehubungan dengan itu, Pemerintah telah membenahi sistem perpajakan nasional dengan meletakkan dasar yang pertama bagi sistem perpajakan nasional, yaitu dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Sementara itu, dalam rangka menggali potensi pajak bumi dan bangunan telah pula diberlakukan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Selanjutnya undang-undang tersebut di atas telah disempurnakan dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983, Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983, serta Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985.

Berbagai upaya dalam pembenahan sistem perpajakan nasional tersebut telah mampu mendorong peningkatan penerimaan pajak secara berarti. Apabila dalam tahun anggaran 1982/1983 penerimaan pajak baru mencapai Rp 3.812,3 miliar maka dalam tahun anggaran 1994/1995 jumlah tersebut mencapai sebesar Rp 40.074,4 miliar, yang berarti mengalami kenaikan hampir 11 kali lipat. Di samping itu, rasio penerimaan pajak terhadap total penerimaan dalam negeri juga terus mengalami peningkatan, yang lebih mencerminkan kemandirian. Apabila dalam tahun anggaran 1982/1983 rasio tersebut hanya sebesar 30,7 persen, maka dalam tahun anggaran 1994/1995 telah meningkat menjadi sebesar 67,1 persen. Di lain pihak, peranan migas terhadap penerimaan dalam negeri terus mengalami penurunan, sehingga menjadi 21,5 persen dalam tahun anggaran 1994/1995. Pemerintah bertekad untuk terus berusaha melengkapi dan menyempurnakan sistem perpajakan nasional. Berkaitan dengan itu, dalam rangka mendorong peningkatan penerimaan perpajakan termasuk penerimaan bea masuk dan cukai, telah disahkan Undang-undang tentang Kepabeanan dan Undang-undang tentang Cukai yang akan berlaku sejak 1 April 1996.

Dalam pada itu, penerimaan bukan pajak, terutama yang bersumber dari penerimaan departemen/lembaga pemerintah nondepartemen dan bagian Pemerintah atas laba badan usaha milik negara (BUMN), mempunyai peranan yang cukup berarti dalam penerimaan dalam negeri di luar migas. Hal ini antara lain dapat ditunjukkan dengan rasio penerimaan bukan pajak (termasuk laba bersih minyak) terhadap penerimaan dalam negeri di luar migas yang mencapai sebesar 15,1 persen dalam tahun 1994/1995. Mengingat peranan yang cukup penting ini, Pemerintah telah dan akan tetap melanjutkan usaha-usaha peningkatan penerimaan bukan pajak. Berbagai kebijaksanaan yang telah dilakukan antara lain meliputi penyempurnaan sistem administrasi pemungutan, penyetoran, pembukuan, pelaporan (pertanggungjawaban), dan peningkatan kemampuan bendaharawan penerima. Sebagai hasil dari upaya-upaya yang telah dilakukan tersebut, penerimaan bukan pajak telah menunjukkan perkembangan cukup memuaskan. Dalam tahun anggaran 1994/1995 penerimaan bukan pajak (termasuk laba bersih minyak) mencapai sebesar Rp 7.260,2 miliar yang berarti meningkat sebesar 47,1 persen dari tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp 4.936,0 miliar. Sementara itu, dalam rangka lebih meningkatkan penerimaan bukan pajak ini, Pemerintah sedang menyiapkan Rancangan Undang-undang tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Dalam pada itu, peningkatan tabungan pemerintah dapat dilakukan juga dengan mengendalikan pengeluaran rutin secara efisien, efektif, dan optimal. Berkaitan dengan itu, kebijaksanaan pengeluaran rutin senantiasa diarahkan untuk mendukung kelangsungan dan kelancaran jalannya roda pemerintahan, peningkatan jangkauan dan mutu pelayanan kepada masyarakat, serta terpeliharanya berbagai kekayaan (aset) negara dan hasil-hasil pembangunan. Di samping itu, kebijaksanaan pengeluaran rutin juga diarahkan untuk mendukung upaya pemerataan, serta menjaga stabilitas perekonomian nasional. Salah satu kendala yang dihadapi Pemerintah dalam mengendalikan pengeluaran rutin adalah pemenuhan kewajiban pembayaran bunga dan cicilan hutang luar negeri, sementara Pemerintah tetap bertekad untuk selalu memenuhi kewajiban ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena hal ini menyangkut kepercayaan dan nama baik

bangsa di mata dunia internasional. Kewajiban pembayaran bunga dan cicilan hutang luar negeri selain jumlahnya cukup besar juga dipengaruhi oleh beberapa faktor eksternal. Jumlah pembayaran bunga dan cicilan hutang luar negeri dalam tahun terakhir Repelita V (1993/1994) dan dalam tahun pertama Repelita VI (1994/1995) mencapai masing-masing sebesar 42,3 persen dan 42,2 persen dari total pengeluaran rutin. Dalam tahun kedua Repelita VI (1995/1996), jumlah itu diperkirakan mencapai sebesar 37,9 persen. Sementara itu, fluktuasi jumlah pembayaran hutang luar negeri tersebut ditimbulkan oleh pergerakan nilai tukar mata uang negara-negara pemberi pinjaman, terutama nilai tukar antara Dollar Amerika Serikat dan Yen Jepang. Untuk mengurangi beban pembayaran hutang luar negeri di masa mendatang, Pemerintah tetap berupaya secara terus menerus untuk semakin mengurangi peranan bantuan luar negeri sejalan dengan arahan GBHN agar pembangunan yang dilaksanakan bertumpu pada kemampuan sendiri. Bila dalam tahun pertama Repelita V (1989/1990), peranan bantuan luar negeri dalam pengeluaran pembangunan mencapai sebesar 68,1 persen, maka dalam tahun pertama Repelita VI peranan tersebut telah dapat diturunkan secara berarti sehingga menjadi 36,5 persen.

Sementara itu, pertambahan jumlah tenaga kerja dan peningkatan produktivitas tenaga kerja telah memberi kontribusi yang cukup berarti dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selama Repelita V, dimana pertumbuhan ekonomi mencapai rata-rata sebesar 8,1 persen per tahun, pertambahan tenaga kerja menyumbangkan rata-rata sebesar 25,0 persen per tahun, sedangkan peningkatan produktivitas tenaga kerja menyumbangkan rata-rata sebesar 16,9 persen per tahun. Dalam rangka meningkatkan produktivitas tenaga kerja, Pemerintah telah melakukan berbagai kebijaksanaan antara lain mencakup penyebaran informasi produktivitas melalui kampanye dan penyuluhan bagi perusahaan kecil dan menengah, pemberian penghargaan bagi perusahaan yang berpotensi dalam meningkatkan produktivitas, dan peningkatan kualitas tenaga kerja pada umumnya.

Keberhasilan Indonesia mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi selama ini tidak terlepas dari usaha pemerintah dalam menciptakan stabilitas nasional yang mantap dan dinamis, baik di bidang pertahanan dan keamanan maupun di bidang ekonomi. Stabilitas di bidang ekonomi umumnya dicerminkan oleh perkembangan tingkat inflasi dan posisi neraca pembayaran. Selanjutnya, tingkat inflasi ditentukan oleh sisi permintaan dan sisi penawaran dari suatu perekonomian, sehingga usaha pengendalian inflasi selalu bertumpu pada kedua sisi ini. Pada gilirannya sisi permintaan dapat dipengaruhi oleh kebijaksanaan fiskal dan moneter.

Dalam rangka mengendalikan inflasi, Pemerintah melakukan pendekatan yang terintegrasi antara kebijaksanaan fiskal dan moneter, serta kebijaksanaan di sektor riil. Kebijaksanaan fiskal yang berpedoman pada prinsip anggaran yang berimbang dan dinamis telah dapat menciptakan keadaan yang mendukung bagi usaha pengendalian inflasi. Bersama-sama dengan kebijaksanaan moneter yang dilakukan secara hati-hati, tingkat inflasi dimungkinkan untuk dapat dikendalikan. Di samping itu, untuk mendukung kebijaksanaan fiskal dan moneter tersebut, Pemerintah juga terus menerus membenahi sektor riil, agar dapat menjamin kelancaran penyediaan barang-barang kepada masyarakat. Kebijaksanaan yang terintegrasi tersebut telah mampu mengendalikan tingkat inflasi

Indonesia pada tingkat yang relatif rendah. Selama Repelita V, dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 8,1 persen per tahun, Pemerintah berhasil mengendalikan inflasi pada tingkat rata-rata sebesar 8,3 persen per tahun. Selanjutnya, dalam tahun pertama Repelita VI Pemerintah dapat mengendalikan inflasi pada tingkat 8,6 persen.

Sementara itu, beberapa kebijaksanaan yang telah dijalankan Pemerintah di bidang neraca pembayaran, baik yang menyangkut peningkatan ekspor nonmigas, pengendalian impor, pengendalian pinjaman hutang luar negeri, baik pinjaman swasta maupun pemerintah, serta kebijaksanaan yang menyangkut pemasukan modal asing, telah dapat menjaga kestabilan neraca pembayaran. Selama Repelita V, defisit transaksi neraca berjalan tetap berada dalam batas-batas yang aman, yaitu rata-rata sebesar 2,3 persen dari PDB. Demikian juga posisi cadangan devisa tetap berada dalam keadaan mencukupi, yaitu rata-rata cukup digunakan untuk membiayai impor selama 5,2 bulan. Selanjutnya, dalam tahun pertama Repelita VI posisi neraca transaksi berjalan dan cadangan devisa masing-masing defisit sebesar 2,0 persen dari PDB dan cukup untuk membayar kebutuhan impor selama 4,7 bulan. Dalam tahun 1995/1996, defisit transaksi berjalan diperkirakan sebesar 3,8 persen dari PDB dan cadangan devisa sebesar 4,3 kali kebutuhan impor bulanan.

Selanjutnya untuk menunjang kelancaran penyediaan barang-barang kebutuhan masyarakat, kemampuan industri dalam negeri untuk memproduksi barang-barang terus didorong peningkatannya agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut. Sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan dalam sektor industri pada Repelita VI, Pemerintah terus menyempurnakan lingkungan yang kondusif terhadap pembangunan sektor industri, yaitu melalui pembangunan sarana dan prasarana, yang meliputi transportasi, komunikasi, dan penyediaan energi. Selain itu, untuk memelihara iklim yang mendukung perkembangan sektor industri, Pemerintah juga telah mengeluarkan berbagai paket deregulasi dan debirokratisasi, baik yang menyangkut kemudahan mengimpor bahan baku dan bahan modal maupun penyederhanaan perizinan.

Sebagai hasilnya kemampuan sektor industri telah meningkat baik dalam rangka memenuhi kebutuhan barang-barang dalam negeri maupun dalam rangka meningkatkan ekspor nonmigas. Dalam tahun 1994 sektor industri tumbuh sebesar 11,1 persen, dimana industri pengolahan nonmigas tumbuh sebesar 12,0 persen dengan ekspor mencapai sebesar US$ 25,7 miliar.

Salah satu program pokok yang dilaksanakan Pemerintah dalam rangka mendorong sektor industri agar dapat berkembang setaraf dengan industri negara-negara maju adalah program peningkatan kemampuan teknologi industri. Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan nilai tambah produk industri sehingga secara bertahap dapat mengubah struktur kandungan nilai tambah yang semakin bersumber dari kemampuan teknologi dan sumber daya manusia yang berkualitas. Program ini juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, mutu dan daya saing produk hasil industri dengan ciri keunggulan kompetitif dan berkinerja tinggi.

Program tersebut telah menunjukkan hasil yang memuaskan yang ditunjukkan oleh penguasaan teknologi industri baik teknologi manufaktur maupun teknologi produk yang semakin

meningkat, yang diperoleh melalui alih teknologi, adaptasi teknologi, serta penelitian dan pengembangan teknologi terapan, baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah maupun oleh dunia usaha. Kemampuan penguasaan teknologi yang semakin baik tersebut telah ditunjukkan dalam kemampuan Indonesia melaksanakan ekspor barang yang berteknologi tinggi seperti jasa rancang bangun pabrik, pesawat terbang, dan kapal angkut trailer.

Sejalan dengan upaya untuk meningkatkan mutu produksi dan efisiensi, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 yang mengatur Standar Nasional Indonesia (SNI). Sampai dengan tahun 1994/1995 telah ditetapkan standar industri sebanyak 2.729 SNI. Di samping itu, sistem jaringan kalibrasi dan pengujian untuk produk hasil industri terus dikembangkan, termasuk sistem jaringan akreditasi dan sertifikasinya, sehingga dapat memperoleh pengakuan internasional. Selain itu, langkah-langkah untuk memasyarakatkan penerapan International Standards Organization 9000 series (ISO 9000) juga ditingkatkan. Sementara itu, berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten juga telah turut menggairahkan pengembangan teknologi nasional.

Sementara itu, untuk menciptakan pembangunan sektor industri yang berwawasan lingkungan, Pemerintah telah melaksanakan program pengendalian pencemaran lingkungan hidup. Usaha pencegahan dan pengendalian pencemaran limbah industri terus semakin ditingkatkan yaitu melalui penggunaan teknologi bersih serta teknologi pengolahan limbah industri. Di samping itu, kegiatan penyuluhan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) semakin digiatkan. Sampai dengan tahun 1994/1995 kegiatan AMDAL telah menyelesaikan sebanyak 515 dokumen AMDAL dari perusahaan industri yang sudah berdiri. Upaya pemantauan telah dilakukan pada 985 perusahaan industri yang tersebar di 14 propinsi, dan dari jumlah tersebut 564 perusahaan telah memiliki instalasi pengolahan air limbah (IPAL).

Strategi pembangunan menghendaki di samping pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabilitas ekonomi yang dinamis dan mantap, juga pemerataan hasil-hasil pembangunan yang semakin membaik. Dalam rangka mencapai pemerataan yang lebih baik, Pemerintah telah melaksanakan berbagai program, antara lain program pembinaan usaha kecil. Program ini mempunyai nilai yang cukup strategis dalam mencapai pemerataan hasil pembangunan, karena jumlah rakyat Indonesia yang tergantung pada usaha kecil termasuk koperasi cukup banyak, yaitu tidak kurang dari 33 juta perusahaan. Dengan demikian keberhasilan membina usaha kecil berarti pula memperbaiki nasib sebagian besar rakyat Indonesia.

Usaha kecil umumnya menggunakan teknologi sederhana dan memperkerjakan lebih banyak tenaga manusia, dan beroperasi dalam sektor-sektor yang berkaitan erat dengan sendi-sendi kehidupan masyarakat, seperti sektor pertanian, peternakan, perikanan, kerajinan rakyat, perdagangan, dan pengangkutan. Di samping itu, pengusaha kecil umumnya menghadapi beberapa kendala struktural, seperti permodalan, kualitas sumber daya manusia yang rendah, dan strategi pemasaran hasil produksi. Untuk mendorong usaha kecil dapat berkembang dengan sehat dan kuat, Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijaksanaan, baik yang menyangkut bidang moneter dan fiskal, maupun sektor riil. Dalam rangka mengatasi permodalan, Pemerintah mengeluarkan berbagai

kebijaksanaan, seperti kebijaksanaan yang mengharuskan sektor perbankan untuk menyalurkan minimal 20,0 persen dari kreditnya untuk usaha kecil, yang lazim disebut kredit usaha kecil (KUK). Sampai dengan Desember 1994, jumlah KUK yang disalurkan oleh lembaga perbankan telah mencapai Rp 34,2 triliun kepada 5,7 juta pengusaha kecil, yang berarti meningkat cukup pesat apabila dibandingkan dengan posisi dalam bulan Desember tahun 1993, yang masing-masing baru mencapai Rp 27,8 triliun kepada 5,4 juta pengusaha kecil. Selanjutnya, Pemerintah juga mengalokasikan sebagian dari keuntungan BUMN, yaitu sebesar 1–5 persen, yang harus dipergunakan untuk membantu pengusaha kecil. Untuk meningkatkan sumber daya manusia dan manajemen pengusaha kecil, Pemerintah juga telah mendorong kerja sama antara pengusaha besar dan kuat dengan pengusaha kecil melalui modal ventura. Sedangkan dalam rangka peningkatan mutu dan pemasaran hasil-hasil produk usaha kecil, Pemerintah telah mendorong adanya kerja sama antara pengusaha kecil dengan pengusaha besar tersebut melalui program bapak angkat. Sementara itu, dengan disetujuinya Rancangan Undang-undang tentang Usaha Kecil oleh DPR pada tanggal 14 Desember 1995 telah memberikan landasan yang semakin jelas dan kukuh bagi pengembangan usaha kecil di Indonesia.

Dalam rangka pemerataan hasil-hasil pembangunan, selain program pembinaan usaha kecil, Pemerintah juga melaksanakan program Inpres desa tertinggal (IDT). Program IDT antara lain dimaksudkan untuk mempercepat upaya mengurangi jumlah penduduk miskin dan jumlah desa tertinggal, mengembangkan, meningkatkan dan memantapkan kondisi sosial dan ekonomi penduduk miskin, serta memperkuat mekanisme perencanaan pembangunan di tingkat desa dan kecamatan. Dalam tahun 1994/1995 program IDT telah dilaksanakan pada 20.633 desa tertinggal di mana setiap desa tertinggal mendapat bantuan sebesar Rp 20 juta. Sedangkan jumlah kelompok yang berhasil dibina oleh para pendamping, baik yang berasal dari desa setempat termasuk kader pembangunan desa, petugas penyuluh lapangan, aparat desa setempat, maupun pendamping yang berasal dari luar desa, mencapai sebanyak 98.027 kelompok.

Di samping itu, usaha-usaha untuk lebih meningkatkan pemerataan hasil-hasil pembangunan sehingga dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia, selain dilakukan melalui pendekatan sektoral seperti dijelaskan sebelumnya juga dilakukan melalui pendekatan regional. Dalam kaitan ini, pemerintah daerah mempunyai peranan yang sangat strategis mengingat pemerintah daerah masing-masing yang lebih mengetahui akan keadaan dan kebutuhan masyarakat di daerahnya. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan GBHN mengamanatkan agar pelaksanaan pemerintahan di daerah harus didasarkan pada otonomi yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab serta disesuaikan dengan kemampuan daerah dalam menyelenggarakan tugas-tugas desentralisasi dan dekonsentrasi. Berkaitan dengan itu Pemerintah Pusat telah melaksanakan beberapa kebijaksanaan yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam melaksanakan dan membiayai pembangunannya. Kebijaksanaan itu antara lain menyangkut pemberian kesempatan yang lebih luas bagi daerah untuk menggali sumber-sumber pendapatan yang potensial, peningkatan kemampuan daerah untuk mengelola badan-badan usaha milik daerah (BUMD) secara efisien, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola

keuangan daerah. Di samping itu, untuk mengurangi kesenjangan antardaerah, Pemerintah Pusat mengalokasikan sejumlah dana berupa bantuan yang diberikan terutama kepada daerah yang berpendapatan rendah dan kurang potensial.

Keterkaitan ekonomi Indonesia dan ekonomi dunia

Ekonomi Indonesia yang bersifat terbuka membawa konsekuensi adanya keterkaitan yang erat dengan ekonomi dunia, baik keterkaitan melalui arus barang dan jasa, arus modal, maupun melalui arus tenaga kerja. Diantara ketiganya, arus barang dan jasa merupakan yang terpenting bagi ekonomi Indonesia, yang antara lain terlihat dari peranan ekspor dan impor terhadap PDB Indonesia. Dalam tahun 1994 perbandingan ekspor dan impor terhadap PDB masing-masing adalah sebesar 25,0 persen dan 23,8 persen.

Bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia, ekspor mempunyai peranan yang cukup penting, selain sebagai sumber penerimaan devisa juga merupakan sumber pertumbuhan ekonomi yang cukup penting. Salah satu penentu utama bagi perkembangan ekspor Indonesia terkait dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dunia, khususnya negara-negara mitra dagang Indonesia. Dalam tahun 1994, sebesar 68,4 persen ekspor Indonesia ditujukan ke negara-negara maju, sedangkan sisanya sebesar 31,6 persen ditujukan ke negara-negara berkembang. Diantara negara maju, lima negara tujuan ekspor Indonesia yang paling penting dalam tahun 1994 adalah Jepang (27,2 persen), Amerika Serikat (14,5 persen), Belanda (3,3 persen), Jerman (3,1 persen), dan Inggris (2,6 persen). Posisi ini diperkirakan tidak akan mengalami perubahan yang berarti dalam tahun 1995 dan 1996.

Pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat di luar negeri, terutama negara-negara mitra dagang Indonesia, dapat menyebabkan permintaan akan barang-barang ekspor Indonesia cenderung meningkat, demikian juga sebaliknya. Oleh karena itu, perkembangan ekonomi dunia terutama ekonomi negara-negara mitra dagang Indonesia perlu diikuti secara cermat untuk dapat diambil manfaat baiknya dan sedapat mungkin dihindari pengaruh negatifnya.

Setelah mengalami masa kelesuan dalam tahun 1990-1993, ekonomi dunia mulai bangkit kembali dalam tahun 1994 dengan tingkat pertumbuhan mencapai sebesar 3,6 persen, sementara dalam tahun sebelumnya hanya tumbuh sebesar 2,5 persen. Apabila dikelompokkan menurut negara, maka negara berkembang tumbuh paling kuat (6,2 persen) yang disusul oleh negara industri (3,1 persen), sedangkan negara-negara transisi, yang merupakan negara-negara yang beralih dari sistem ekonomi terpimpin ke sistem ekonomi pasar, mengalami pertumbuhan minus 9,5 persen. Diantara negara berkembang, negara berkembang di Asia mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 8,5 persen. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat tersebut, volume perdagangan dunia juga mengalami pertumbuhan yang lebih kuat, dari 3,9 persen dalam tahun 1993 menjadi 8,7 persen dalam tahun 1994.

Pertumbuhan ekonomi dunia yang cukup kuat diramalkan akan tetap berlanjut dalam tahun 1995 dan 1996. Dalam tahun 1995 diperkirakan ekonomi dunia akan tumbuh sebesar 3,7

persen dengan distribusi pertumbuhan diperkirakan tidak akan jauh berbeda dengan tahun sebelumnya, yaitu negara berkembang tetap memimpin pada tingkat pertumbuhan sebesar 6,0 persen, yang diikuti oleh negara maju yang tumbuh pada tingkat 2,5 persen, sedangkan negara transisi tetap mengalami pertumbuhan negatif sebesar 2,1 persen. Namun demikian, walaupun ekonomi dunia diperkirakan tumbuh kuat, volume perdagangan dunia diperkirakan akan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 8,7 persen menjadi 7,9 persen. Sementara itu, laju pertumbuhan ekonomi dunia dalam tahun 1996 diperkirakan akan menguat sehingga mencapai 4,1 persen. Hal ini terutama disebabkan karena adanya pertumbuhan yang lebih baik di negara transisi, yang sebelumnya minus 2,1 persen menjadi positip 3,4 persen. Negara berkembang diramalkan akan tumbuh pada tingkat 6,3 persen, sementara negara industri akan mengalami penurunan laju pertumbuhan ke tingkat 2,4 persen. Meskipun demikian, karena inflasi yang relatif rendah diperkirakan akan dialami oleh negara-negara industri (dalam tahun 1995 dan 1996 inflasi di negara-negara industri diperkirakan masing-masing sebesar 2,5 persen) akan berlanjut beberapa tahun mendatang setelah tahun 1996, maka cukup banyak ruang bagi ekonomi negara-negara industri untuk tumbuh dengan kuat tanpa khawatir akan ancaman inflasi. Keadaan ini akan menguntungkan bagi perekonomian negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Dalam tahun 1996 negara berkembang Asia diperkirakan akan tumbuh lebih rendah dari tahun sebelumnya sehingga menjadi sebesar 7,9 persen, sedangkan negara berkembang Afrika, Amerika Latin, dan Timur Tengah dan Eropa diramalkan akan tumbuh lebih kuat dari tahun sebelumnya sehingga masing-masing diperkirakan menjadi 5,2 persen, 4,0 persen, dan 3,2 persen.

Ekonomi Jepang setelah mengalami resesi dalam tahun 1993 dan 1994, dimana laju pertumbuhan ekonominya masing-masing minus 0,2 persen dan positip 0,5 persen, dalam tahun 1995 diperkirakan mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan dengan tingkat pertumbuhan setidak-tidaknya sebesar 0,5 persen. Kebijaksanaan Jepang menurunkan tingkat suku bunga dalam tahun 1995 diperkirakan turut mendorong pertumbuhan ekonomi Jepang menjadi sebesar 2,2 persen dalam tahun 1996. Di lain pihak, ekonomi Amerika Serikat diramalkan akan mengalami penurunan dalam tahun 1995 menjadi 2,9 persen dari 4,1 persen dalam tahun sebelumnya. Penurunan ini terutama disebabkan oleh usaha Amerika Serikat untuk meredam ancaman inflasi yang sudah mulai menampakkan gejala meningkat. Selanjutnya usaha pengetatan moneter yang dilakukan oleh Amerika Serikat diramalkan juga akan menurunkan laju pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat ke tingkat hanya sebesar 2,0 persen dalam tahun 1996. Sementara itu, ekonomi Belanda diperhitungkan akan menunjukkan pertumbuhan yang relatif stabil, masing-masing pada tingkat 3,3 persen dan 2,4 persen dalam tahun 1995 dan 1996. Keadaan yang hampir sama akan dialami oleh ekonomi Jerman dan Inggris, yang diperkirakan akan tumbuh masing-masing sebesar 2,6 persen dan 2,7 persen dalam tahun 1995 dan masing-masing sebesar 2,9 persen dalam tahun 1996.

Dalam pada itu, beberapa negara Asia yang merupakan mitra dagang penting Indonesia, seperti negara-negara ASEAN, Cina, Korea Selatan, Hongkong, dan Taiwan, diramalkan akan tumbuh sangat kuat dalam tahun 1995 dan 1996. Negara ASEAN seperti Malaysia, Filipina,

Singapura, dan Thailand diperkirakan mengalami tingkat pertumbuhan ekonomi masing-masing sebesar 9,6 persen, 5,3 persen, 8,5 persen, dan 9,0 persen dalam tahun 1995, dan masing-masing sebesar 8,0 persen, 6,0 persen, 7,2 persen, dan 8,5 persen dalam tahun 1996. Di lain pihak, Cina, Korea Selatan, Hongkong, dan Taiwan diramalkan akan mengalami laju pertumbuhan masing-masing sebesar 10,0 persen, 9,4 persen, 5,0 persen, dan 6,4 persen dalam tahun 1995, dan masing-masing sebesar 9,0 persen, 7,5 persen, 5,2 persen, dan 6,5 persen dalam tahun 1996.

Selain melalui arus barang dan jasa, ekonomi Indonesia juga terkait dengan ekonomi dunia melalui arus modal. Pada kebanyakan negara berkembang seperti Indonesia, akses ke pasar modal internasional merupakan suatu hal yang menguntungkan bagi pembangunan perekonomian nasional. Krisis hutang negara berkembang yang terjadi pada awal tahun 1982 telah berakibat aliran modal ke negara-negara berkembang mengalami penurunan secara drastis dari sekitar US$ 30,0 miliar dalam kurun waktu 1977-1982 menjadi kurang dari US$ 9,0 miliar dalam kurun waktu 1983-1989. Namun demikian, setelah krisis hutang ini dapat di atasi, aliran modal ke negara-negara berkembang telah menaik secara tajam yaitu menjadi lebih dari US$ 104,9 miliar dalam periode 1990-1994, dengan rincian berupa investasi langsung sebesar US$ 39,1 miliar, investasi portofolio sebesar US$ 43,6 miliar, dan investasi lainnya sebesar US$ 22,2 miliar. Negara-negara berkembang di Asia merupakan penerima aliran modal terbesar dengan nilai sebesar US$ 52,1 miliar, disusul oleh Amerika Latin sebesar US$ 40,1 miliar. Besarnya aliran modal ke negara-negara Asia tersebut antara lain disebabkan oleh penampilan ekonomi fundamental Asia yang kuat dan mempunyai prospek baik serta keberhasilan negara-negara ini dalam membenahi sistem perekonomiannya ke arah ekonomi yang lebih efisien dan efektif. Di samping itu, melemahnya pertumbuhan ekonomi dan menurunnya suku bunga di beberapa negara maju juga merupakan faktor penting dalam mendorong aliran modal tersebut.

Arus modal tersebut mempunyai peranan yang cukup sensitif terhadap baik faktor-faktor ekonomi maupun faktor-faktor bukan ekonomi, seperti kestabilan politik. Sementara itu, perkembangan teknologi di bidang informasi yang cepat telah mengakibatkan pasar modal dan pasar uang internasional semakin menyatu. Dengan demikian keadaan yang menimpa pasar modal dan pasar uang di suatu negara akan dengan cepat menyebar dan mempengaruhi pasar modal dan pasar uang di negara-negara lain. Krisis Meksiko yang terjadi dalam bulan Desember 1994, yang berawal dari tindakan Pemerintah Meksiko mendevaluasi mata uangnya sebesar 15,0 persen pada tanggal 20 Desember 1994 telah mengguncang pasar uang negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Tingkat suku bunga antarbank mengalami kenaikan secara tajam dari 10,0 persen pada tanggal 13 Januari 1995 menjadi 15,8 persen pada tanggal 17 Januari 1995.

Tantangan dan peluang ekonomi Indonesia tahun 1996/1997 dan tahun-tahun mendatang

Ekonomi dunia yang diramalkan akan tumbuh kuat dan stabil dalam tahun 1995 dan 1996 merupakan salah satu faktor positip bagi ekonomi Indonesia untuk dapat tumbuh sehat dan kuat dalam tahun 1996/1997 dan tahun-tahun mendatang. Namun demikian, untuk dapat mewujudkan keadaan ekonomi yang diperkirakan mantap ini, sikap kehati-hatian masih mutlak diperlukan untuk

menghadapi berbagai tantangan yang diperkirakan akan dihadapi ekonomi Indonesia dalam tahun 1996/1997 dan tahun-tahun mendatang.

Target pertumbuhan ekonomi Indonesia yang ditetapkan rata-rata sebesar 7,1 persen selama Repelita VI, diperkirakan akan dapat dicapai bila tersedia dana investasi sekitar Rp 815,3 triliun. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan sebesar 7,1 persen dalam tahun 1996/1997 diperkirakan membutuhkan dana investasi yang semakin besar dibandingkan dengan dana investasi yang dibutuhkan dalam tahun 1995/1996. Dengan demikian, penyediaan dana investasi yang meningkat tersebut merupakan salah satu tantangan, sekaligus merupakan kesempatan, yang perlu diusahakan pencapaiannya dalam menunjang perkembangan ekonomi Indonesia. Secara teori peningkatan dana investasi tersebut selain dapat diusahakan melalui peningkatan tabungan pemerintah juga dapat diusahakan melalui peningkatan tabungan masyarakat. Namun demikian, faktor-faktor yang mempengaruhi kedua sumber dana investasi ini selain menyimpan faktor yang menjanjikan juga mengandung kendala yang perlu diatasi.

Peningkatan tabungan pemerintah yang diusahakan melalui peningkatan penerimaan dari sektor migas masih menghadapi beberapa kendala, baik karena jumlah produksi minyak yang relatif sulit ditingkatkan maupun karena harga minyak yang cenderung menurun di pasar internasional. Sebagai alternatif, peningkatan tabungan pemerintah diusahakan melalui peningkatan penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak. Sementara itu, usaha peningkatan penerimaan pajak juga masih menghadapi beberapa kendala, antara lain kesadaran sebagian masyarakat yang masih rendah dalam membayar pajak. Di samping kendala tersebut, usaha peningkatan penerimaan pajak juga mengandung beberapa faktor peluang, terutama karena hasil pembangunan selama ini telah mampu meningkatkan pendapatan masyarakat secara berarti serta mampu mendorong berkembangnya perekonomian, sehingga pada gilirannya dapat merupakan sumber untuk membayar pajak. Selain itu, potensi pajak yang belum seluruhnya tergali juga masih cukup besar, yang dapat dilihat dari perbandingan penerimaan pajak terhadap PDB yang relatif masih kecil, yaitu masing-masing sebesar 12,9 persen dan 12,8 persen dalam tahun 1993/1994 dan 1994/1995, yang merupakan perbandingan yang masih relatif rendah bila dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya. Selain itu, perangkat perundang-undangan pajak yang sudah cukup lengkap dan memadai, yang diikuti dengan meningkatnya kualitas aparat perpajakan, merupakan faktor positip lainnya. Sementara itu, peningkatan penerimaan negara bukan pajak, terutama yang berasal dari penerimaan badan usaha milik negara (BUMN) masih mempunyai potensi untuk dapat ditingkatkan, antara lain melalui peningkatan efisiensi BUMN yang selama ini masih belum optimal.

Dalam pada itu, tabungan masyarakat sebagai sumber investasi dalam pembangunan diperkirakan masih mempunyai potensi untuk dapat ditingkatkan. Keadaan perekonomian masyarakat yang sudah semakin membaik, seirama dengan membaiknya perekonomian Indonesia, akan mendorong peningkatan kemampuan masyarakat untuk menabung, yang selanjutnya dapat digunakan untuk keperluan dana investasi. Sampai saat ini bahkan masih banyak dana masyarakat yang tersimpan dalam sektor-sektor yang kurang produktif, baik berupa dana yang disimpan di rumah, diinvestasikan dalam bentuk emas, tanah, dan sebagainya. Dana-dana ini perlu diarahkan untuk

dapat dialihkan ke sektor-sektor produktif, sehingga turut menyumbang dalam pembiayaan pembangunan. Dalam kaitan ini, perkembangan sektor keuangan, baik perbankan maupun di luar perbankan, serta pasar modal yang semakin membaik memberi peluang yang cukup baik untuk menarik dana-dana masyarakat yang tidak produktif tersebut.

Proses globalisasi ekonomi dunia yang sudah lama berlangsung dan secara resmi diawali dengan disepakatinya putaran Uruguay General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) oleh 118 negara pada tanggal 15 Desember 1993, yang dilanjutkan dengan ditandatanganinya prinsip dan ketentuan GATT di Marrakesh, Maroko pada tanggal 15 April 1994, semakin dapat dirasakan oleh segenap kehidupan ekonomi dunia. Sedangkan menguatnya gerakan regionalisme, seperti pembentukan kerjasama ekonomi regional Asia Pasific Economic Cooperation (APEC), North American Free Trade Agreement (NAFTA), ASEAN Free Trade Area (AFTA), dan lainnya telah lebih memacu proses globalisasi ekonomi dunia. Telah diyakini oleh beberapa negara bahwa globalisasi ekonomi dunia akan dapat membawa manfaat bagi perekonomian suatu negara, karena penggunaan sumber-sumber ekonomi domestik dipaksa untuk lebih efisien sebagai konsekuensi dari pengurangan atau penghapusan distorsi ekonomi domestik, seperti hambatan-hambatan perdagangan baik melalui tarif maupun dalam bentuk bukan tarif. Di samping itu, proses globalisasi ekonomi juga membuka akses yang lebih besar bagi suatu negara untuk memasuki pasar mitra dagang di luar negeri. Menurut perhitungan Bank Dunia, diperkirakan bahwa perluasan akses pasar sebagai akibat telah ditandatangani dan dilaksanakan putaran Uruguay GATT tersebut akan dapat menambah pendapatan dunia antara US$ 200 miliar sampai dengan US$ 300 miliar setahun. Sementara itu, PDB negara-negara berkembang diperkirakan akan bertambah sebesar US$ 80 miliar setahun. Beranjak dari proses globalisasi yang dapat mempengaruhi seluruh sendi-sendi kehidupan ekonomi dalam negeri, diperlukan pemahaman dan pengertian yang mendalam bagi seluruh penyelenggara negara, bahwa globalisasi ekonomi dunia tersebut akan mempengaruhi ekonomi Indonesia setidak-tidaknya melalui 3 jalur, yaitu arus ekspor dan impor, investasi langsung, dan portofolio luar negeri. Dengan demikian merupakan tantangan bagi Indonesia untuk dapat merebut pangsa pasar barang-barang ekspor di luar negeri sambil tetap mempertahankan pasar dalam negeri serta untuk dapat menciptakan iklim yang lebih menarik dan menguntungkan bagi investasi luar negeri, baik investasi langsung maupun investasi portofolio.

Salah satu syarat utama yang diperlukan untuk dapat mendorong ekspor nonmigas atau merebut pasar luar negeri yang lebih besar adalah dengan meningkatkan daya saing produk Indonesia di luar negeri, baik melalui peningkatan mutu barang ekspor maupun melalui penghapusan segala hambatan-hambatan dan pungutan yang tidak perlu yang dapat menyebabkan biaya tinggi. Tantangan tersebut menjadi semakin berat, karena dalam waktu bersamaan hampir semua negara-negara pesaing barang ekspor Indonesia juga telah meningkatkan daya saingnya melalui berbagai kebijaksanaan. Malaysia telah menurunkan tarif sebanyak 2.600 macam barang dalam tahun 1994, sementara itu Thailand juga melakukan penurunan tarif rata-rata sebesar 50 persen dalam kurun waktu 2 tahun. Tidak ketinggalan, India juga telah menurunkan tarif maksimumnya sebesar dua pertiga, dimana tarif barang-barang modal turun sampai dengan 25 persen.

Namun demikian bangsa Indonesia masih dapat berbesar hati, karena Pemerintah telah mengawali langkah-langkah untuk menaikkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional, antara lain melalui berbagai kebijaksanaan deregulasi dan debirokratisasi. Terakhir adalah dengan telah dikeluarkannya paket kebijaksanaan Mei 1995 (Pakmei '95) yang menurunkan bea masuk sebanyak 6.030 pos tarif. Di samping itu, dijadwalkan bahwa tarif di bawah 20 persen akan diturunkan menjadi 5 persen sebelum tahun 2000 dan tarif yang lebih besar dari 20 persen akan diturunkan menjadi 20 persen sebelum tahun 1998 dan menjadi 10 persen sebelum tahun 2003. Pemerintah bertekad akan terus melanjutkan upaya-upaya untuk memperbaiki daya saing produk-produk Indonesia di pasar internasional di waktu-waktu mendatang.

Di samping peningkatan daya saing komoditi ekspor, usaha-usaha peningkatan ekspor nonmigas Indonesia juga dilakukan dengan mendorong perluasan negara tujuan ekspor, peningkatan informasi usaha, pengembangan sarana dan prasarana perdagangan, peningkatan fasilitas perkreditan ekspor, dan peningkatan kerjasama perdagangan internasional. Oleh karena itu, Pemerintah akan memanfaatkan semaksimal mungkin kerjasama perdagangan antar negara ASEAN melalui persetujuan ASEAN Free Trade Area (AFTA), yang dijadwalkan mulai penuh berlaku sejak tahun 2003, serta kerjasama perdagangan antara 18 negara di kawasan Asia Pasific yang tertuang dalam Asia Pacific Economic Cooperation (APEC). Di samping itu, kerjasama perdagangan internasional dengan blok perdagangan lainnya seperti North American Free Trade Agreement (NAFTA) dan Pasar Tunggal Eropa (PTE) dan lainnya akan semakin diefektifkan.

Hasil pertemuan antara negara-negara anggota APEC di Osaka, Jepang dalam bulan November 1995 telah meneguhkan tekad negara-negara tersebut untuk menciptakan kawasan ekonomi dan perdagangan bebas di Asia Pasifik. Dengan demikian, deklarasi Bogor yang menetapkan waktu pelaksanaan sepenuhnya ketentuan-ketentuan APEC sejak tahun 2010 bagi negara maju dan tahun 2020 bagi negara berkembang, akan mempunyai konsekuensi terbentuknya suatu kawasan Asia Pasifik yang bebas dari hambatan birokrasi maupun tarif pada pergerakan barang maupun modal, sehingga persaingan bebas akan menjadi kenyataan. Hal ini merupakan tantangan sekaligus harapan bagi Indonesia untuk mempersiapkan dan mengambil manfaatnya untuk kemakmuran bangsa Indonesia. Sebagai negara anggota APEC, Indonesia menyadari bahwa untuk dapat bertahan dalam persaingan bebas nanti, kunci utamanya adalah efisiensi nasional. Oleh karena itu, walaupun waktu berlakunya perdagangan bebas masih 25 tahun lagi, Indonesia telah memulai upaya untuk mendorong peningkatan efisiensi nasional, antara lain dilakukan melalui kebijaksanaan deregulasi dan debirokratisasi. Paket kebijaksanaan Mei 1995 yang berintikan penurunan tarif dan pembenahan seperti disinggung di atas merupakan langkah awal dari komitmen Indonesia dalam APEC. Berbagai persiapan awal yang telah dan akan terus dilakukan Pemerintah untuk menyongsong perdagangan bebas, yang diiringi dengan kebijaksanaan fiskal dan moneter yang berhati-hati dan responsif, diharapkan dapat menciptakan dan memanfaatkan peluang yang ada untuk tetap dapat bersaing di pasar internasional sekaligus melindungi pasar dalam negeri dari persaingan barang-barang luar negeri.

Sementara itu, menyangkut arus modal, perkembangan akhir-akhir ini menunjukkan bahwa persaingan antara negara-negara berkembang semakin meningkat dalam menarik investasi luar negeri, baik investasi langsung maupun portofolio, ke negara masing-masing. Berbagai usaha telah banyak dilakukan oleh negara-negara tersebut untuk menarik investasi luar negeri agar masuk ke negaranya, baik melalui insentif perpajakan maupun perbaikan efisiensi dan kemudahan prosedurnya. Dengan demikian upaya-upaya untuk menarik investor asing agar dapat menanamkan modalnya di Indonesia, merupakan tantangan tersendiri bagi Indonesia untuk lebih memanfaatkan sumber-sumber ekonomi yang belum maksimal sekaligus mendorong pembangunan nasional. Dalam kaitan ini, kebijaksanaan yang telah dilakukan Pemerintah seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 dan Pakmei '95 seperti diuraikan di atas dapat dianggap sebagai kebijaksanaan permulaan yang perlu terus disempurnakan dan ditingkatkan. Pakmei '95, dalam kaitan ini mengatur bahwa restrukturisasi dan perluasan pabrik yang bernilai minimal 30 persen dari investasi semula tidak memerlukan izin lagi melainkan cukup menyampaikan laporan. Di samping itu, stabilitas nasional yang mantap dan penampilan ekonomi yang kuat disertai kebijaksanaan ekonomi makro yang hati-hati dan responsif diharapkan dapat menambah keyakinan para investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Tantangan lain yang cukup berat bagi ekonomi Indonesia adalah di bidang pasar modal, karena melalui pasar modal akan tersedia dana jangka panjang bagi keperluan investasi yang umumnya juga memerlukan waktu yang relatif panjang. Melalui pasar modal ini pula sebagian besar dana masyarakat dapat dimobilisasikan. Walaupun pasar modal Indonesia telah mencapai kemajuan yang sangat berarti, namun apabila dibandingkan dengan pasar modal internasional, maka pasar modal Indonesia masih jauh ketinggalan. Posisi pasar modal Indonesia dalam kelompok 25 pasar modal yang sedang berkembang yang ada di dunia belum seperti yang diharapkan. Di samping itu, dilihat dari perbandingan antara nilai kapitalisasi pasar dengan PDB, pasar modal Indonesia juga masih jauh tertinggal dibandingkan dengan pasar modal di kawasan ASEAN dan Asia Pasifik. Sementara itu, jumlah pemodal dalam negeri yang melakukan investasi di pasar modal Indonesia hanya sekitar 350.000 pemodal atau sekitar 0,2 persen dari keseluruhan jumlah penduduk Indonesia, yang merupakan angka jauh lebih rendah dibandingkan dengan angka yang dapat dicapai oleh negara-negara Asia lainnya. Hal ini berarti pasar modal Indonesia masih menyimpan potensi yang cukup besar untuk dapat dikembangkan di masa-masa mendatang.

Akhirnya, keberhasilan pembangunan Indonesia akan sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia Indonesia sendiri. Peningkatan sumber daya manusia dirasakan semakin bertambah penting dalam memajukan bangsa Indonesia terutama dalam dunia yang semakin menyatu sebagai konsekuensi dari proses globalisasi. Demikian juga dalam menghadapi persaingan yang semakin tajam di tingkat internasional, pada akhirnya akan sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia. Sementara itu, perkembangan yang demikian pesat di bidang teknologi dan ilmu pengetahuan telah pula menuntut semua bangsa, tidak terkecuali Indonesia, untuk aktif mengikuti dan menguasainya, sehingga negara yang mengabaikan hal tersebut pasti akan mengalami ketinggalan dan kalah bersaing dalam persaingan internasional. Walaupun meningkatkan sumber

daya manusia ini merupakan tantangan berat, akan tetapi pembangunan yang dilaksanakan selama ini telah dapat menciptakan peluang bagi peningkatan sumber daya manusia Indonesia untuk menghadapi persaingan internasional tersebut. Berbagai sarana dan prasarana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik yang menyangkut bidang pendidikan, kesehatan, dan perluasan kesempatan kerja, sudah cukup memadai walaupun masih perlu terus dikembangkan.

RAPBN 1996/1997

Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun anggaran 1996/1997 dilakukan secara realistis dengan memperhatikan perkembangan keadaan ekonomi Indonesia dan ekonomi dunia, serta tantangan yang akan dihadapi oleh ekonomi Indonesia dalam tahun 1996/1997 dan tahun mendatang. Sesuai dengan prinsip anggaran berimbang dan dinamis, RAPBN tahun anggaran 1996/1997 direncanakan berimbang pada tingkat Rp 90.616,4 miliar, yang merupakan kenaikan sebesar Rp 12.592,2 miliar (16,1 persen) dari APBN 1995/1996.

Di sisi anggaran pendapatan negara, penerimaan dalam negeri direncanakan mencapai sebesar Rp 78.202,8 miliar, yang berarti naik sebesar 18,0 persen dari APBN 1995/1996. Penerimaan dalam negeri ini diperkirakan bersumber dari penerimaan migas sebesar Rp 14.120,1 miliar (18,1 persen) dan penerimaan di luar migas sebesar Rp 64.082,7 miliar (81,9 persen). Dibandingkan dengan APBN 1995/1996, penerimaan migas mengalami kenaikan sebesar 6,4 persen, sedangkan penerimaan di luar migas mengalami kenaikan sebesar 20,9 persen. Lebih lanjut, penerimaan di luar migas tahun anggaran ini diperkirakan bersumber dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 55.987,1 miliar dan penerimaan bukan pajak (termasuk laba bersih minyak) sebesar Rp 8.095,6 miliar. Sementara itu, penerimaan pembangunan direncanakan sebesar Rp 12.413,6 miliar atau 5,6 persen lebih besar dari APBN 1995/1996.

Di sisi anggaran belanja negara, pengeluaran rutin direncanakan sebesar Rp 56.113,7 miliar atau kenaikan sebesar 18,8 persen dari APBN 1995/1996. Pengeluaran rutin tersebut dialokasikan untuk belanja pegawai sebesar Rp 18.280,6 miliar (32,6 persen), belanja barang sebesar Rp 6.589,0 miliar (11,7 persen), subsidi daerah otonom sebesar Rp 10.012,3 miliar (17,8 persen), pembayaran bunga dan cicilan hutang sebesar Rp 20.226,8 miliar (36,1 persen), dan pengeluaran rutin lainnya sebesar Rp 1.005,0 miliar (1,8 persen). Sementara itu, pengeluaran pembangunan direncanakan sebesar Rp 34.502,7 miliar, yang berarti naik sebesar 12,1 persen dari APBN 1995/1996. Pengeluaran pembangunan ini bersumber dari tabungan pemerintah sebesar Rp 22.089,1 miliar dan dari penerimaan pembangunan sebesar Rp 12.413,6 miliar.

Penutup

Pembangunan nasional yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan selama ini dan tahun-tahun mendatang pada hakekatnya ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Untuk mengemban tugas pembangunan yang luhur dan mulia ini dibutuhkan kerja keras, keuletan, dan dedikasi tinggi dari seluruh rakyat Indonesia, terutama dari mereka yang terlibat langsung dalam pengaturan dan penyelenggaraan negara. Tantangan-tantangan

yang semakin kompleks yang dihadapi dalam pembangunan nasional hanya akan dapat dilalui bangsa Indonesia dengan kesadaran yang tinggi untuk bekerja saling bahu membahu, lebih mengutamakan pelaksanaan kewajiban dari pada hak, mengutamakan kepentingan bangsa dari pada kelompok atau individu, mengutamakan kemajuan ekonomi nasional dari pada ekonomi perorangan serta didukung oleh langkah-langkah persiapan, perencanaan, dan pelaksanaan yang dilandasi rasa tanggung jawab yang tinggi dan rasa kebangsaan yang tebal. Sementara itu, peluang yang ada harus dapat dijadikan sebagai pemicu dan dorongan yang kuat bagi bangsa Indonesia untuk hidup yang lebih wajar. Ekonomi Indonesia yang sehat dan kuat didukung dengan ekonomi dunia yang diramalkan akan tumbuh dengan kuat dan stabil dalam tahun 1995 dan 1996 merupakan pertanda positip bahwa ekonomi Indonesia akan dapat tumbuh sehat dan kuat dalam tahun anggaran 1996/1997. Dengan tekad yang besar, berbagai sasaran pokok pembangunan yang telah ditetapkan diperkirakan akan dapat dicapai dan bahkan kemungkinan dapat terlampaui. Dengan demikian, sejarah akan mencatat lagi bahwa bangsa Indonesia akan maju satu langkah lagi dalam mencapai tujuannya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati bangsa Indonesia.

BAB II
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

2.1. Pendahuluan

Sejak dimulainya pembangunan jangka panjang pertama (PJP I) pada tahun anggaran 1969/1970, kebijaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) didasarkan pada prinsip anggaran yang berimbang dan dinamis. Kebijaksanaan ini dipilih setelah pengalaman masa sebelumnya membuktikan bahwa pembangunan menggunakan anggaran defisit hanya berakibat pada terjadinya inflasi yang tinggi bahkan pernah mencapai sekitar 650 persen dalam tahun 1966. Dengan anggaran yang berimbang dan dinamis, maka keseluruhan pengeluaran negara, baik rutin dan pembangunan, senantiasa disesuaikan dengan kemampuan penerimaan negara, sehingga pengaruhnya terhadap inflasi dapat dinetralisir. Sistem ini juga memberikan keluwesan dalam pengelolaan APBN, yang terlihat pada saat penerimaan negara berbeda dengan rencananya, maka pengeluaran negara kemudian disesuaikan sehingga selalu tercapai keseimbangan dalam anggaran.

Sebagai perangkat kebijaksanaan fiskal, APBN adalah merupakan rencana operasional dari rencana pembangunan jangka menengah (lima tahun) di sektor negara, yang dalam pelaksanaannya senantiasa berpijak pada Trilogi Pembangunan, yakni pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas, yang urutan urgensinya disesuaikan dengan keperluan dan kondisinya. Dalam Repelita I, ketika perekonomian sedang menghadapi ketidakcukupan di berbagai sektor dan dengan inflasi yang tinggi, pengelolaan anggaran berimbang dan dinamis telah mampu mendorong turunnya angka inflasi pada tingkat yang wajar, tanpa mengorbankan fungsinya sebagai alat pendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Sedangkan dalam Repelita II alokasi APBN yang didukung oleh penerimaan migas yang meningkat mampu berperan sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi tanpa menimbulkan gejolak inflasi, karena secara makro dampak moneter dari anggaran berimbang relatif netral. Sementara itu setelah Repelita II, dengan disiplin anggaran berimbang telah dapat diperbaiki pemerataan pembangunan dan pendapatan masyarakat, sehingga tingkat kemiskinan dan disparitas pembagian pendapatan dalam kelompok masyarakat telah berhasil dikurangi.

Sementara itu pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara mempunyai kaitan erat dengan besaran makro yang merupakan hasil dari upaya pembangunan, yaitu produk domestik bruto (PDB). Apabila dilihat perbandingannya terhadap PDB nonmigas, maka volume APBN telah meningkat dengan pesat selama pembangunan jangka panjang pertama (PJP I). Kalau dalam tahun pertama Repelita I volume APBN baru merupakan 12,7 persen dari PDB nonmigas, maka pada akhir PJP I volume APBN tersebut telah meningkat menjadi 22,5 persen dari PDB nonmigas. Selanjutnya dalam tahun pertama pelaksanaan Repelita VI, volume APBN telah mencapai 20,9 persen dari PDB nonmigas. Kuantitas yang besar ini diikuti pula dengan kualitas penerimaan yang semakin membaik, sehingga penerimaan menjadi lebih stabil terhadap gejolak eksternal. Kalau

dalam Repelita I, Repelita II, dan Repelita III, dominasi penerimaan migas dan penerimaan pembangunan sangat besar dalam penerimaan negara, maka dominasi tersebut berangsur-angsur mulai digantikan oleh penerimaan yang bersumber dari kekuatan sendiri, yakni penerimaan nonmigas khususnya penerimaan perpajakan.

Sejak tahun anggaran 1969/1970 itu pula telah berhasil dihimpun tabungan pemerintah yang merupakan selisih lebih dari penerimaan dalam negeri setelah dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini merupakan cerminan dari kemandirian pembiayaan pembangunan di sektor negara. Sesuai dengan arahan GBHN, tabungan pemerintah harus semakin ditingkatkan, sehingga pembiayaan investasi di sektor pemerintah dapat dilakukan dengan kekuatan sendiri. Upaya meningkatkan tabungan pemerintah dilakukan dengan mendorong sumber-sumber penerimaan dalam negeri, khususnya penerimaan nonmigas, dan melakukan efisiensi di bidang pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah yang berhasil dikumpulkan selama pelaksanaan PJP I telah meningkat dari hanya sebesar Rp 32,5 miliar pada tahun pertama PJP I menjadi sebesar Rp 15.823,2 miliar pada tahun terakhir PJP I, dan pada tahun kedua Repelita VI diharapkan mencapai Rp 19.024,5 miliar.

Walaupun tabungan pemerintah telah berhasil dihimpun dalam jumlah yang semakin besar, namun karena kegiatan ekonomi sektor pemerintah juga semakin meningkat, maka masih tetap diperlukan tabungan pemerintah dalam jumlah yang cukup besar. Upaya memperbesar tabungan pemerintah ini dilakukan dengan mengandalkan pada penerimaan perpajakan, yang dilakukan dengan melakukan perubahan mendasar dari sistem perpajakan peninggalan kolonial, melalui undang-undang perpajakan tahun 1984. Perubahan yang mendasar pada sistem perpajakan dalam tahun 1984 antara lain pada sistem pemungutan pajak yang telah diubah dari "official assessment" di mana besarnya pajak ditentukan oleh aparatur pajak, menjadi "self assessment", di mana wajib pajak dipercayakan untuk menghitung dan membayar sendiri hutang pajaknya. Di samping itu undang-undang pajak 1984 juga mengacu kepada asas keadilan, asas daya pikul, asas kepastian hukum, dan asas kesederhanaan. Hal ini antara lain tercermin dalam tarif progresif dan sederhana yang berlaku dalam pajak penghasilan (PPh), yakni hanya tiga lapis tarif yang berlaku baik atas penghasilan perseorangan maupun penghasilan badan. Sedangkan untuk pajak pertambahan nilai (PPN) dianut tarif tunggal sebesar 10 persen.

Selanjutnya, seiring dengan meningkatnya kegiatan ekonomi, maka bentuk-bentuk dan praktek penyelenggaraan kegiatan usaha yang berkembang tidak tertampung lagi dalam undang-undang pajak 1984. Agar perkembangan perekonomian dapat tetap berjalan sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan, dan lebih dapat diciptakan kepastian hukum dan kemudahan administrasi berkaitan dengan aspek perpajakan bagi bentuk-bentuk dan praktek penyelenggaraan kegiatan usaha tersebut, maka telah dilakukan penyempurnaan terhadap undang-undang perpajakan 1984. Penyempurnaan tersebut ditandai dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah

Dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991, Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, serta Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan. Penyempurnaan undang-undang perpajakan itu dimaksudkan untuk meningkatkan penerimaan negara dari perpajakan, baik dalam jangka menengah maupun jangka panjang, serta memperkuat ketahanan dan kemandirian perekonomian dalam negeri dalam menghadapi perkembangan perekonomian dunia yang semakin pesat pada era globalisasi. Perubahan-perubahan penting yang terkandung dalam undang-undang perpajakan tahun 1994 tersebut antara lain berupa penurunan tarif pajak penghasilan, yang sebelumnya 15 persen untuk lapisan penghasilan kena pajak (PKP) sampai dengan Rp 10 juta, 25 persen untuk lapisan PKP di atas Rp 10 juta sampai dengan Rp 50 juta, dan 35 persen untuk lapisan PKP di atas Rp 50 juta, telah diubah menjadi 10 persen untuk lapisan PKP sampai dengan Rp 25 juta, 15 persen untuk lapisan PKP di atas Rp 25 juta sampai dengan Rp 50 juta, dan 30 persen untuk lapisan PKP di atas Rp 50 juta. Di bidang PPN dan PPnBM, di samping objek pajaknya telah lebih diperjelas dan diperluas, tarif maksimal PPnBM telah dinaikkan dari sebesar 35 persen menjadi sebesar 50 persen, dengan tarif minimal tetap 10 persen. Sedangkan untuk meringankan beban wajib pajak perseorangan yang berpenghasilan tidak tetap, serta golongan masyarakat yang kurang mampu, maka dalam Undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1994 diperkenalkan nilai jual objek pajak tidak kena pajak (NJOP-TKP) bagi tanah dan bangunan yang ditetapkan sebesar Rp 8 juta.

Sementara itu penerimaan bea masuk dan cukai juga merupakan penerimaan dalam negeri yang potensinya masih cukup besar. Kebijaksanaan di bidang bea masuk dan cukai diarahkan agar potensi penerimaannya dapat digali sehingga mampu mendukung penerimaan dalam negeri. Penerimaan bea masuk berkaitan erat dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan. Dalam hal ini, untuk menjaga kelancaran arus barang dan untuk memberikan landasan hukum yang kokoh, serta menghadapi era globalisasi, pada tahun anggaran 1995/1996 Pemerintah telah mengajukan rancangan undang-undang (RUU) tentang Kepabeanan. Dalam pada itu, walaupun telah dilakukan berbagai penyesuaian terhadap Ordonansi Cukai sejalan dengan perkembangan teknologi dan perekonomian, namun peraturan perundangan di bidang cukai belum mampu berjalan seiring dengan laju pembangunan. Untuk itulah bersama-sama dengan RUU Kepabeanan, Pemerintah juga telah mengajukan RUU tentang Cukai guna lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan peluang bagi peningkatan penerimaan negara. RUU Kepabeanan dan RUU Cukai sebagai satu paket telah dibahas bersama antara Pemerintah bersama DPR dan telah disahkan menjadi Undang-undang Kepabeanan dan Undang-undang Cukai pada tanggal 12 Desember 1995.

Dalam pada itu di bidang pengeluaran rutin, kebijaksanaan diarahkan untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan roda pemerintahan dan pembangunan. Dalam kaitannya dengan upaya mendukung peningkatan tabungan pemerintah, kebijaksanaan pengeluaran rutin dikendalikan dengan tetap mengacu kepada peningkatan efisiensi, efektivitas, dan mutu pelayanan kepada

masyarakat. Kebijaksanaan ini dilakukan dengan meningkatkan kemampuan aparatur negara, memanfaatkan belanja barang secara optimal, dan menghapuskan subsidi-subsidi yang dipandang tidak perlu.

Pengeluaran rutin dipergunakan untuk mendukung keperluan belanja pegawai, belanja barang, subsidi kepada daerah otonom, pembayaran bunga dan cicilan hutang, serta belanja rutin lainnya. Sehubungan dengan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri sipil, anggota ABRI, dan pensiunan, dan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat maka secara berkala tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) telah dinaikkan. Selama Repelita V, TPP telah diberikan sebanyak tiga kali, dan dalam tahun pertama PJP II sejak Januari 1995 gaji pegawai negeri sipil golongan I, II, dan pensiunan telah dinaikkan sebesar 10 persen, sedangkan golongan III dan IV diberikan sejak April 1995. Sementara itu adanya apresiasi mata uang Yen Jepang terhadap Dolar Amerika dan Rupiah, yang diikuti dengan telah jatuh temponya pengembalian pinjaman luar negeri yang telah diterima untuk membiayai proyek-proyek pembangunan di masa-masa lalu, telah menyebabkan pengeluaran untuk pembayaran bunga dan cicilan hutang luar negeri meningkat dengan cukup cepat.

Dalam pada itu, sesuai amanat GBHN maka pengeluaran pembangunan direncanakan dan dialokasikan secara cermat berdasarkan prioritas yang tajam untuk memberikan dampak yang sebesar-besarnya bagi pembangunan. Sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan dalam Repelita VI, pengeluaran pembangunan diarahkan untuk menyediakan prasarana dan sarana yang menunjang kegiatan ekonomi, penyediaan pelayanan dasar yang semakin meluas bagi masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, penanggulangan kemiskinan, serta penyediaan dana operasi dan pemeliharaan bagi proyek-proyek pembangunan yang telah dibangun. Oleh karena itu alokasi pengeluaran pembangunan senantiasa mengacu pada prioritas pembangunan seperti yang tertera dalam Repelita dan GBHN.

Berbagai kebijaksanaan di bidang APBN yang telah diambil tersebut menyebabkan kinerja pelaksanaan APBN yang tercermin dalam penerimaan negara dan pengeluaran negara terus meningkat, yang rinciannya dalam PJP I dan Repelita VI dapat dikuti dalam **Tabel II.1.**

2.2. Perkembangan pelaksanaan APBN sampai dengan tahun anggaran 1995/1996

2.2.1. Kebijaksanaan pokok di bidang APBN

Kebijaksanaan keuangan negara yang tercermin dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) selama PJP I didasarkan pada prinsip anggaran berimbang dan dinamis. Di samping itu dari anggaran pendapatan dan belanja negara diupayakan terus memupuk terbentuknya tabungan pemerintah yang merupakan selisih lebih dari penerimaan dalam negeri dan pengeluaran rutin.

Di bidang penerimaan, khususnya penerimaan dalam negeri, kebijaksanaan yang ditempuh adalah mengupayakan peningkatan penerimaan di luar migas. Kebijaksanaan ini dimaksudkan untuk meletakkan landasan penerimaan pada sumber yang kokoh, yaitu pada sektor perpajakan, tanpa mengabaikan sumber penerimaan migas sebagai salah satu sumber penerimaan tunggal yang

Tabel II.1

PELAKSANAAN APBN DALAM REPELITA I, II, III, IV, V, DAN VI (1969/1970 – 1995/1996)[1]

(dalam miliar rupiah)

	REPELITA I										JUMLAH	
	1969/1970		1970/1971		1971/1972		1972/1973		1973/1974			
	Repelita	Realisasi	Repelita	Realisasi	Repelita	Realisasi	Repelita	Realisasi	Repelita	Realisasi	Repelita	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Penerimaan dalam negeri	228,0	246,2	276,0	338,6	324,0	413,7	374,0	591,8	428,0	975,2	1.630,0	2.565,5
Pengeluaran rutin	204,0	213,7	240,0	293,5	281,0	344,8	310,0	428,6	357,0	699,7	1.406,0	1.980,3
Tabungan pemerintah	24,0	32,5	36,0	45,1	43,0	68,9	64,0	163,2	71,0	275,5	224,0	585,2
Penerimaan pembangunan	99,0	82,1	120,0	99,5	180,0	108,6	209,0	(21,5	225,0	142,9	833,0	391,6
a. bantuan program	(61,0)	(69,2)	(75,0)	(75,2)	(83,0)	(92,8)	(85,0)	(87,2)	(85,0)	193,6)	(389,0)	(818,0)
b. bantuan proyek	(38,0)	(12,9)	(45,0)	(24,3)	(95,0)	(15,8)	(124,0)	(34,3)	(140,0)	(49,3)	(444,0)	(196,6)
Dana pembangunan	123,0	114,6	156,0	144,6	220,0	177,5	264,0	284,7	296,0	418,8	1.059,0	1.139,8
Pengeluaran pembangunan	123,0	109,3	156,0	137,9	221,0	161,9	264,0	263,0	296,0	406,7	1.059,0	1.080,4
a. rupiah	(87,0)	(96,4)	(108,0)	(113,6)	(178,0)	(186,1)	(140,0)	(228,7)	(156,0)	(357,0)	(1619,0)	(943,8)
b. bantuan proyek	(36,0)	(12,9)	(48,0)	(24,3)	(95,0)	(15,8)	(124,0)	(34,3)	(140,0)	(49,3)	(440,0)	(136,6)

1) Realisasi PAN

Tabel II.1 *(lanjutan)*

	REPELITA II										JUMLAH	
	1974/1975		1975/1976		1976/1977		1977/1978		1978/1979			
	Repelita	Realisasi	Repelita	Realisasi	Repelita	Realisasi	Repelita	Realisasi	Repelita	Realisasi	Repelita	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Penerimaan dalam negeri	1.363,4	1.770,6	2.073,2	2.344,3	2.227,4	2.856,5	2.607,1	3.511,6	3.089,1	4.247,0	11.410,9	14.649,0
Pengeluaran rutin	961,6	985,7	1.295,4	1.239,3	1.427,9	1.605,1	1.629,9	2.079,8	2.093,1	2.672,7	7.218,4	8.582,6
Tabungan pemerintah	401,8	784,9	779,8	1.005,0	849,5	1.261,4	977,6	1.431,8	1.155,1	1.574,3	4.192,8	6.057,4
Penerimaan pembangunan	213,9	267,1	184,8	850,4	208,0	525,2	218,9	253,6	724,5	427,9	1.056,7	1.674,2
a. bantuan program	(—)	(37,6)	(—)	(20,5)	(—)	(22,7)	(—)	(42,9)	(—)	(52,5)	(—)	(176,2)
b. bantuan proyek	(—)	(169,5)	(—)	(429,9)	(—)	(302,5)	(—)	(210,7)	(—)	(385,4)	(—)	(1.498,0)
Dana pembangunan	815,7	992,0	971,6	1.455,4	1.057,5	1.586,6	1.196,2	1.685,4	1.406,2	2.012,3	5.249,2	7.731,6
Pengeluaran pembangunan	815,7	985,2	971,6	1.436,4	1.057,5	1.571,2	1.196,2	1.540,6	1.406,2	1.969,9	5.249,2	7.479,2
a. rupiah	(—)	(815,7)	(—)	(1.006,5)	(—)	(1.268,7)	(—)	(1.329,9)	(—)	(1.540,4)	(—)	(5.981,2)
b. bantuan proyek	(—)	(169,5)	(—)	(429,9)	(—)	(302,5)	(—)	(210,7)	(—)	(385,4)	(—)	(1.498,0)

Tabel II.1 (lanjutan)

	REPELITA III										JUMLAH	
	1979/1980		1980/1981		1981/1982		1982/1983		1983/1984			
	Repelita	Realisasi	Repelita	Realisasi	Repelita	Realisasi	Repelita	Realisasi	Repelita	Realisasi	Repelita	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Penerimaan dalam negeri	5.440,5	6.233,2	6.089,9	9.933,3	6.804,2	12.162,4	7.526,2	12.373,8	8.412,5	16.366,7	34.273,3	57.569,4
Pengeluaran rutin	3.445,9	3.999,2	3.845,6	5.549,5	4.294,2	6.943,0	4.762,5	6.967,3	5.306,2	10.285,2	21.654,2	33.674,2
Tabungan pemerintah	1.994,6	2.234,0	2.244,5	4.383,8	2.510,0	5.219,4	2.758,7	5.406,5	3.106,3	6.151,5	12.619,9	23.895,2
Penerimaan pembangunan	1.493,5	775,1	1.647,4	1.120,6	1.840,3	1.558,6	2.019,5	2.006,0	2.256,8	2.543,1	9.257,5	8.003,4
a. bantuan program	(–)	(64,4)	(–)	(64,3)	(–)	(45,0)	(–)	(15,1)	(–)	(14,9)	(–)	(203,5)
b. bantuan proyek	(–)	(710,7)	(–)	(1.056,5)	(–)	(1.513,6)	(–)	(1.990,9)	(–)	(2.528,2)	(–)	(7.799,9)
Dana pembangunan	3.488,1	3.509,1	3.893,9	5.504,4	4.150,1	6.778,0	4.778,2	7.412,5	5.363,0	8.694,6	21.673,3	31.898,6
Pengeluaran pembangunan	3.488,1	3.479,7	3.893,9	5.450,6	4.150,1	6.826,1	4.778,2	7.440,4	5.363,0	8.557,0	21.849,3	31.753,8
a. rupiah	(–)	(2.769,0)	(–)	(4.393,1)	(–)	(5.312,5)	(–)	(5.449,5)	(–)	(6.028,8)	(–)	(23.953,9)
b. bantuan proyek	(–)	(710,7)	(–)	(1.056,5)	(–)	(1.513,6)	(–)	(1.990,9)	(–)	(2.528,2)	(–)	(7.799,9)

Tabel II.1 (lanjutan)

	REPELITA IV										JUMLAH	
	1984/1985		1985/1986		1986/1987		1987/1988		1988/1989			
	Repelita	Realisasi	Repelita	Realisasi	Repelita	Realisasi	Repelita	Realisasi	Repelita	Realisasi	Repelita	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Penerimaan dalam negeri	16.749,8	15.931,5	19.793,6	20.939,4	24.282,4	17.385,3	29.582,1	21.750,7	35.859,9	23.413,8	126.467,8	99.460,5
Pengeluaran rutin	10.101,1	9.405,9	12.042,8	12.006,4	14.582,5	13.716,7	17.725,5	17.340,6	21.520,6	20.934,9	75.971,5	73.404,5
Tabungan pemerintah	6.648,3	6.525,4	7.751,0	8.933,0	9.699,9	3.668,6	11.856,6	4.390,1	14.339,9	2.478,9	49.495,7	25.996,0
Penerimaan pembangunan	4.411,0	1.780,7	5.098,0	2.829,5	5.715,5	5.513,0	6.686,8	5.555,6	7.302,7	10.124,3	29.113,8	25.803,1
a. bantuan program	(—)	(69,3)	(—)	(69,2)	(—)	(1.791,2)	(—)	(684,5)	(—)	(2.665,9)	(—)	(5.280,1)
b. bantuan proyek	(—)	(1.711,4)	(—)	(2.760,3)	(—)	(3.721,8)	(—)	(4.871,1)	(—)	(7.458,4)	(—)	(20.525,0)
Dana pembangunan	10.459,3	8.306,1	12.849,0	11.762,5	15.415,2	9.181,6	18.543,4	9.945,7	21.642,6	12.603,2	78.909,5	51.799,1
Pengeluaran pembangunan	10.459,3	8.374,8	12.849,0	11.740,1	15.415,2	9.091,2	18.543,4	9.769,9	21.142,6	12.317,2	78.909,5	51.293,2
a. rupiah	(—)	(6.663,4)	(—)	(8.979,8)	(—)	(5.369,4)	(—)	(5.617,0)	(—)	(4.858,8)	(—)	(31.488,4)
b. bantuan proyek	(—)	(1.711,4)	(—)	(2.760,3)	(—)	(3.721,8)	(—)	(4.152,9)	(—)	(7.458,4)	(—)	(19.804,8)

Tabel II.1 (lanjutan)

	REPELITA V										JUMLAH	
	1989/1990		1990/1991		1991/1992		1992/1993		1993/1994			
	Repelita	Realisasi	Repelita	Realisasi	Repelita	Realisasi	Repelita	Realisasi	Repelita	Realisasi	Repelita	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Penerimaan dalam negeri	25.249,8	31.504,2	29.832,5	42.193,0	34.856,5	42.582,0	41.466,4	48.862,6	48.909,4	56.113,1	179.914,6	221.254,9
Pengeluaran rutin	23.445,0	24.335,2	24.829,6	29.121,1	26.591,6	29.053,0	27.074,4	33.605,4	29.959,8	40.289,9	132.900,4	156.404,6
Tabungan pemerintah	1.804,8	7.169,0	4.902,9	13.071,9	8.264,9	13.529,0	14.392,0	15.257,2	18.949,6	15.823,2	47.314,2	64.850,3
Penerimaan pembangunan	11.325,1	8.330,3	11.560,9	8.381,5	12.644,8	9.975,1	12.195,0	11.097,9	12.687,0	10.752,5	60.417,9	48.537,3
a. bantuan program	(–)	(965,8)	(–)	(1.346,7)	(–)	(1.385,5)	(–)	(516,5)	(–)	(–)	(–)	(4.214,5)
b. bantuan proyek	(–)	(7.364,5)	(–)	(7.034,8)	(–)	(8.589,6)	(–)	(10.581,4)	(–)	(10.752,5)	(–)	(44.322,8)
Dana pembangunan	13.129,9	15.499,3	16.168,9	21.453,4	20.909,7	23.504,1	25.687,0	26.355,1	31.636,6	26.575,7	107.532,1	113.387,6
Pengeluaran pembangunan	13.129,9	15.393,9	16.168,9	18.250,8	20.909,7	23.074,5	25.687,0	26.906,3	31.636,6	28.428,1	107.532,1	112.053,6
a. rupiah	(–)	(8.029,4)	(–)	(11.216,0)	(–)	(14.484,9)	(–)	(16.324,9)	(–)	(17.675,6)	(–)	(67.730,8)
b. bantuan proyek	(–)	(7.364,5)	(–)	(7.034,8)	(–)	(8.589,6)	(–)	(10.581,4)	(–)	(10.752,5)	(–)	(44.322,8)

Tabel II.1 (lanjutan)

	REPELITA VI *)			
	1994/1995		1995/1996	
	Repelita	APBN-TP	Repelita	APBN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penerimaan dalam negeri	61.369,9	61.369,9	65.252,3	66.265,2
Pengeluaran rutin	43.179,5	43.179,5	51.393,9	47.240,7
Tabungan pemerintah	18.190,4	18.190,4	17.539,3	19.024,5
Penerimaan pembangunan	10.983,2	10.983,2	11.506,1	11.759,0
a. bantuan program	(-)	(-)	(-)	(-)
b. bantuan proyek	(10.983,2)	(10.983,2)	(11.506,1)	(11.759,0)
Dana pembangunan	29.173,6	29.173,6	28.865,4	30.783,5
Pengeluaran pembangunan	29.163,3	29.163,3	28.865,4	30.783,5
a. rupiah	(-)	(18.180,1)	(-)	(19.024,5)
b. bantuan proyek	(-)	(10.983,2)	(-)	(11.759,0)

*) Angka perbaikan

sangat potensial. Sementara itu, kebijaksanaan di bidang pengeluaran rutin tetap dilandasi prinsip peningkatan mutu dan daya guna pelayanan aparatur pemerintah. Selain itu, kebijaksanaan pengeluaran rutin juga dimaksudkan untuk dapat memberikan dukungan yang memadai bagi kesejahteraan aparatur, serta cukup tersedianya biaya operasi dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan. Dalam rangka mencapai efisiensi perekonomian, maka pengendalian pengeluaran rutin diupayakan melalui penyempurnaan pola pengeluaran rutin yang terarah dan dapat mencapai sasaran. Selanjutnya, agar tidak menimbulkan inefisiensi dalam alokasi sumber-sumber ekonomi, pemberian subsidi secara bertahap dikurangi, terutama bagi subsidi yang tidak diprioritaskan.

Sementara itu, kebijaksanaan pengeluaran pembangunan diarahkan pada kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dan dibiayai sendiri oleh masyarakat dan dunia usaha. Kegiatan-kegiatan dimaksud meliputi penyediaan sarana dan prasarana dasar strategis, pengembangan sumber daya manusia dan penanggulangan kemiskinan, serta pemerataan pembangunan. Di samping itu, pengeluaran pembangunan juga ditujukan untuk mendukung kegiatan pembangunan di sektor-sektor yang produktif, mendorong pemerataan, serta menciptakan lapangan kerja di sektor industri, pertanian, dan berbagai sektor jasa sebagaimana ditetapkan dalam *Repelita VI*.

Dengan prinsip-prinsip kebijaksanaan pokok tersebut, maka pelaksanaan APBN 1995/1996 yang merupakan pelaksanaan operasional tahunan kedua dari Repelita VI tetap diselaraskan dengan prioritas sasaran yang akan dicapai dengan tetap berlandaskan kepada Trilogi Pembangunan dan prioritas sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahunan. Untuk mencapai sasaran-sasaran yang ditetapkan dalam Repelita VI diperlukan dana pembangunan yang jumlahnya kian membesar, seiring dengan semakin meningkatnya kegiatan pembangunan. Sejalan dengan amanat Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), dana pembangunan diupayakan dihimpun terutama dari sumber dalam negeri, baik berupa tabungan pemerintah maupun tabungan masyarakat, sementara bantuan luar negeri dimanfaatkan sebagai pelengkap bagi pembiayaan pembangunan.

Tabungan pemerintah senantiasa diusahakan agar dapat terus meningkat, karena semakin besar tabungan pemerintah yang disertai dengan semakin meningkatnya tabungan masyarakat mencerminkan semakin meningkatnya kemandirian dalam membiayai pembangunan. Untuk itu upaya peningkatan tabungan pemerintah ditempuh melalui peningkatan penerimaan dalam negeri yang diikuti oleh pengendalian pengeluaran rutin pada tingkat yang wajar. Upaya-upaya peningkatan penerimaan dalam negeri terutama ditujukan pada peningkatan penerimaan di luar migas utamanya penerimaan perpajakan. Langkah-langkah peningkatan penerimaan di luar migas tersebut diawali sejak tahun anggaran 1983/1984, yaitu dengan dilakukannya pembaharuan di bidang perpajakan melalui pengundangan serangkaian undang-undang pajak baru. Pembaharuan perpajakan tersebut dilakukan baik terhadap peraturan perundang-undangan, sistem dan prosedur, peraturan pelaksanaan, pelayanan kepada masyarakat, maupun organisasi dan aparat perpajakan. Di dalam upaya peningkatan penerimaan perpajakan, pelaksanaan undang-undang perpajakan yang baru tersebut senantiasa diupayakan berdasarkan asas keadilan, asas pemerataan, asas manfaat, kepastian hukum, dan asas kesederhanaan, dengan meningkatkan peran pajak langsung agar mampu berfungsi sebagai alat penunjang pembangunan, serta meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan rakyat.

Upaya-upaya peningkatan penerimaan di luar migas utamanya penerimaan perpajakan telah memberikan hasil yang menggembirakan, antara lain tercermin dari semakin meningkatnya peran penerimaan perpajakan terhadap penerimaan dalam negeri. Apabila dalam tahun anggaran 1983/1984 peran penerimaan perpajakan terhadap penerimaan dalam negeri baru mencapai 27,5 persen, maka dalam tahun kedua Repelita VI yaitu tahun anggaran 1995/1996 peran penerimaan perpajakan direncanakan meningkat menjadi sekitar 68,0 persen dari seluruh penerimaan dalam negeri. Meningkatnya peran penerimaan perpajakan terhadap penerimaan dalam negeri mencerminkan pula makin besarnya peran penerimaan perpajakan dalam pembentukan tabungan pemerintah.

Seiring dengan itu, dalam menghadapi perkembangan ekonomi yang semakin pesat serta era globalisasi, dirasa perlu adanya penyempurnaan atas ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku, agar lebih mencerminkan keadilan, kepastian hukum baik bagi wajib pajak maupun aparatur pajak, lebih meningkatkan efisiensi, serta mempertimbangkan adanya perubahan-perubahan dalam kegiatan perekonomian nasional. Di bidang pajak penghasilan, telah dilakukan penurunan tarif PPh sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994. Penurunan tarif PPh tersebut dimaksudkan untuk menunjang perekonomian dalam negeri, khususnya dalam menarik investasi. Upaya ekstensifikasi dan intensifikasi ditempuh melalui perluasan cakupan pengenaan PPh, seperti pengenaan PPh terhadap penghasilan-penghasilan yang diperoleh dari undian dan hadiah, pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan, penghasilan atas bunga deposito dan tabungan, serta atas penghasilan pihak-pihak yang melakukan kerja sama dalam bentuk perjanjian bangun guna serah atau "built-operate-and-transfer (BOT)".

Sementara itu di bidang pajak pertambahan nilai (PPN) terus ditingkatkan upaya intensifikasi pemungutan pajak dan ekstensifikasi jumlah wajib pajak, serta peningkatan law enforcement melalui kegiatan verifikasi lapangan. Selain itu cakupan objek pajak PPN telah diperluas meliputi pengenaan PPN atas jasa-jasa yang meliputi jasa penebangan hutan, jasa pengamanan, jasa pemindahan barang, jasa pengurusan dan konsultasi pesta, jasa pelabuhan sungai, jasa ekspedisi muatan sungai dan jasa pembawa acara. Sedangkan cakupan pajak penjualan atas barang mewah telah diperluas meliputi rumah mewah, kondominium, rumah susun/apartemen dengan luas tertentu, dan sejenisnya.

Dalam hal pajak bumi dan bangunan (PBB), upaya yang ditempuh dalam rangka meningkatkan penerimaan PBB meliputi penyesuaian nilai jual objek pajak (NJOP), pengembangan sistem pembayaran di tempat (Sistep) dan sistem manajemen informasi objek pajak (Sismiop), perluasan objek PBB, serta terus dilanjutkannya pemutakhiran data. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan pemerataan dan menunjang otonomi Dati II serta peningkatan pelayanan Dati II, penerimaan PBB yang merupakan bagian Pemerintah pusat, yang besarnya 10 persen, dibagikan kembali secara merata kepada seluruh Dati II, sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83 Tahun 1994. Namun dalam perkembangannya, sistem pembagian tersebut disempurnakan, yaitu 65 persen dari bagian Pemerintah terlebih dahulu dibagikan secara merata kepada seluruh Dati II, kemudian sisanya yang 35 persen dibagikan kepada Dati II berdasarkan penurunan penerimaan PBB tahun anggaran 1995/1996 dari tahun sebelumnya. Kebijaksanaan

tersebut dimaksudkan untuk lebih membantu keuangan Pemerintah daerah tingkat II agar semakin besar peranannya di dalam mendorong investasi dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam pada itu upaya yang ditempuh dalam meningkatkan penerimaan pajak lainnya adalah melalui peningkatan pengawasan pelaksanaan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai melalui kerja sama dengan instansi terkait, seperti PT Pos Indonesia, Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri), dan Kepolisian Republik Indonesia. Selanjutnya, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, tarif bea meterai telah dinaikkan dari Rp 500 dan Rp 1.000 menjadi Rp 1.000 dan Rp 2.000, sejak Mei 1995. Di samping itu upaya pencegahan beredarnya meterai palsu terus ditingkatkan, sedangkan pelayanan kepada masyarakat dalam pelaksanaan lelang terus ditingkatkan.

Sementara itu, kebijaksanaan di bidang tarif bea masuk di samping diarahkan untuk menghimpun penerimaan negara juga ditujukan untuk melindungi dan mendorong industri dalam negeri, serta untuk mengantisipasi perkembangan perdagangan dunia sebagai konsekuensi disepakatinya putaran Uruguay. Untuk meningkatkan penerimaan bea masuk, kebijaksanaan yang ditempuh adalah dengan upaya peningkatan kualitas pelayanan guna meningkatkan kelancaran arus barang. Bersamaan dengan itu terus dilakukan usaha-usaha pemberantasan penyelundupan, yang antara lain dilakukan melalui pendidikan intelijen, peningkatan kerja sama dengan luar negeri, serta berbagai pendidikan bagi aparat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sedangkan untuk mengantisipasi perkembangan perdagangan dunia kebijaksanaan yang ditempuh antara lain berupa paket deregulasi 23 Mei 1995. Dalam paket deregulasi tersebut sebanyak 6.030 pos tarif telah diturunkan tarif bea masuknya.

Sedangkan di bidang cukai, khususnya dalam rangka mendorong perkembangan dan peningkatan produksi perusahaan pengolahan hasil-hasil tembakau, telah diberikan pembebasan sebagian cukai hasil tembakau buatan dalam negeri, yang menyangkut pula penetapan sanksi atas pelanggaran ketentuan pelekatan pita cukai, sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 106 Tahun 1995 yang berlaku sejak 1 April 1995.

Di bidang pajak ekspor, kebijaksanaan yang diambil dimaksudkan untuk mendorong peningkatan ekspor, terutama ekspor nonmigas, dan perluasan lapangan kerja, dengan tetap memperhatikan kelestarian sumber alam dan lingkungan hidup. Rangkaian kebijaksanaan yang telah ditempuh di bidang pajak ekspor mencakup penetapan kembali tarif pajak ekspor dan pajak ekspor tambahan, serta penyempurnaan tata cara penyetoran. Selain itu dalam rangka mencegah kenaikan harga minyak goreng dalam negeri, melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 439 Tahun 1994 telah dikenakan pajak ekspor atas ekspor produk-produk kelapa sawit, seperti crude palm oil (CPO) dan refined bleached deodorized palm oil (RBD PO), yang berlaku sejak tanggal 1 September 1994. Berdasarkan surat keputusan tersebut tarif pajak ekspornya didasarkan kepada harga FOB (free on board) dengan tarif efektif antara 40 persen hingga sekitar 75 persen. Dengan dikenakannya pajak ekspor atas CPO, diharapkan ekspor CPO akan berkurang dan pasokan dalam negeri untuk kebutuhan pabrik minyak goreng akan bertambah, sehingga dapat dicegah kelangkaan minyak goreng dalam negeri yang dapat menyebabkan lonjakan inflasi.

Selain penerimaan dari sektor perpajakan, sumber penerimaan negara di luar migas yang mempunyai peranan semakin penting dalam menopang pembiayaan pembangunan adalah penerimaan negara bukan pajak. Penerimaan negara bukan pajak terutama berupa penerimaan negara yang bersumber dari penerimaan departemen/lembaga pemerintah nondepartemen dan penerimaan yang berupa bagian pemerintah atas laba badan usaha milik negara (BUMN) termasuk bank-bank pemerintah. Dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, kontribusi terbesar dalam keseluruhan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) berasal dari bagian pemerintah atas laba BUMN. Oleh sebab itu berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan laba BUMN, terutama melalui peningkatan efisiensi dan penyempurnaan manajemen BUMN. Di samping itu, di bidang penerimaan departemen/lembaga pemerintah nondepartemen telah dilakukan penyesuaian tarif pungutan, serta penyempurnaan administrasi pengelolaan, sehingga penerimaan negara bukan pajak terus dapat ditingkatkan.

Pengeluaran rutin yang mengalami peningkatan cukup besar adalah pembiayaan aparatur pemerintah. Hal ini sejalan dengan semakin bertambahnya jumlah aparatur pemerintah, serta kebijaksanaan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas aparatur pemerintah. Sesuai dengan prinsip pengelolaan anggaran belanja rutin, pengendalian dalam pembiayaan aparatur pemerintah senantiasa dilaksanakan dengan selalu menjaga keserasian antara laju pertambahan pegawai negeri dengan kebutuhan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat. Di dalam pengeluaran rutin dicakup juga pengeluaran berupa subsidi kepada daerah otonom untuk membantu Pemerintah daerah dalam membiayai belanja pegawai serta berbagai kegiatan operasional pemerintahan dan pelaksanaan program-program Pemerintah yang dilaksanakan di daerah.

Selanjutnya kebijaksanaan anggaran belanja pembangunan, yang meliputi pembiayaan rupiah dan bantuan proyek, diarahkan untuk menunjang pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang makin adil dan meluas, meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, serta menjaga stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Dalam pada itu anggaran belanja pembangunan dialokasikan ke berbagai sektor dan subsektor sesuai dengan urutan prioritas dan kebijaksanaan pembangunan sebagaimana ditetapkan di dalam GBHN dan Repelita, sehingga kegiatan pembangunan dan pemanfaatan hasil-hasilnya dapat lebih merata. Dalam kaitan ini salah satu program pemerataan hasil-hasil pembangunan adalah dalam bentuk program Inpres desa tertinggal (IDT) berupa bantuan dana sebesar Rp 20 juta untuk setiap desa tertinggal, yang diharapkan dapat merangsang kegiatan ekonomi, yang pada akhirnya dapat melepaskan penduduk desa tertinggal dari belenggu kemiskinan.

Meningkatnya kegiatan pembangunan mengakibatkan semakin meningkatnya dana pembangunan yang diperlukan. Namun dari pengalaman terlihat bahwa tabungan pemerintah yang berhasil dihimpun belum sepenuhnya mencukupi untuk membiayai seluruh proyek-proyek pembangunan. Oleh sebab itu, dana yang bersumber dari luar negeri masih tetap diperlukan, dengan tetap memegang prinsip bahwa bantuan luar negeri tersebut dapat diterima sepanjang tidak mempunyai ikatan politik dan sesuai dengan kemampuan Pemerintah untuk membayar kembali. Selanjutnya bantuan luar negeri tersebut senantiasa diarahkan kepada pembiayaan proyek-proyek

yang produktif, membantu penyediaan lapangan kerja, serta mendorong peningkatan ekspor nonmigas.

2.2.2. Penerimaan dalam negeri

Penerimaan dalam negeri meliputi penerimaan minyak bumi dan gas alam (migas), penerimaan perpajakan, dan penerimaan negara bukan pajak. Pada saat ini struktur penerimaan dalam negeri telah mengalami perubahan menuju ke arah sumber penerimaan yang mandiri dan kokoh serta tidak mudah terpengaruh oleh perubahan-perubahan perekonomian internasional. Dalam rangka mendukung kemandirian pembiayaan pembangunan tersebut, berbagai langkah telah diambil untuk lebih menyempurnakan pengelolaan penerimaan dalam negeri.

Berdasarkan kenyataan bahwa perkembangan penerimaan migas kurang menggembirakan, penerimaan perpajakan dalam struktur penerimaan dalam negeri sejak tahun anggaran 1986/1987 terus diupayakan untuk meningkat dengan cepat. Di bidang perpajakan, telah dilakukan intensifikasi pemungutan dan ekstensifikasi jumlah wajib pajak. Intensifikasi pemungutan pajak dilakukan melalui pengelolaan potensi pajak yang telah dapat dibina dengan tertib dan berkesinambungan, serta upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui verifikasi lapangan dan pemeriksaan terhadap wajib pajak yang belum melakukan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sementara itu, ekstensifikasi jumlah wajib pajak dilakukan dengan upaya meningkatkan jumlah wajib pajak dari sektor-sektor tertentu yang belum dapat dijangkau.

Sementara itu penerimaan negara bukan pajak, yang terdiri dari bagian pemerintah atas laba BUMN dan berbagai jenis penerimaan departemen/lembaga pemerintah nondepartemen terus diupayakan untuk memberikan sumbangan yang lebih berarti bagi penerimaan dalam negeri. Berbagai kebijaksanaan telah dilaksanakan untuk meningkatkan penerimaan dalam negeri. Dalam realisasinya selama satu dasawarsa terakhir laju pertumbuhan penerimaan dalam negeri mencapai rata-rata 16,0 persen per tahun.

2.2.2.1. Penerimaan minyak bumi dan gas alam

Minyak bumi dan gas alam (migas) merupakan salah satu sumber kekayaan alam nasional, yang telah dimanfaatkan sejak tahun 1885. Hal itu telah mendorong berkembangnya industri migas di Indonesia, sehingga menjadi modal awal yang sangat berarti bagi negara Indonesia yang merdeka. Hasil kegiatan di sektor migas selain sebagai salah satu sumber penerimaan dan devisa negara yang memberikan andil cukup besar sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi, secara tidak langsung juga telah mendorong perkembangan usaha swasta nasional, menyerap tenaga kerja, serta mendorong alih pengetahuan dan teknologi.

Dalam upaya menggali potensi migas, dalam PJP I telah ditandatangani 177 kontrak dengan pihak swasta untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber minyak bumi dan gas alam, serta 3 kontrak dalam bidang panas bumi. Dari eksplorasi dalam periode tersebut telah dihasilkan 1.504 sumur penemu (discovery well), yang terdiri dari 1.069 sumur minyak dan 435 sumur gas. Melalui penyelidikan dan pemboran tersebut diketahui bahwa di Indonesia terdapat 60 cekungan tersier, dan yang telah dieksplorasi dalam PJP I sebanyak 36 cekungan.

Kegiatan pengusahaan migas pada tahun awal kemerdekaan hanya menghasilkan produksi minyak bumi sebesar 2,1 juta barel per tahun. Namun dalam tahun pertama Repelita I produksi minyak bumi telah meningkat hingga mencapai 284,3 juta barel per tahun. Kemudian dalam tahun anggaran 1977/1978 produksi minyak bumi termasuk kondensat mencapai puncaknya dengan volume sebesar 616,5 juta barel per tahun, atau sekitar 1.689 ribu barel per hari. Memasuki periode selanjutnya, seiring dengan semakin sulit dan terbatasnya kegiatan eksplorasi sumber migas, tingkat produksi minyak bumi dan kondensat cenderung menurun hingga menjadi sebesar 559,9 juta barel per tahun pada tahun terakhir Repelita V.

Produksi minyak yang dihasilkan tidak seluruhnya diekspor ke luar negeri, tetapi sebagian dimanfaatkan di dalam negeri. Pada tahun awal Repelita I, bagian yang diekspor mencapai sekitar 85 persen dari seluruh produksinya, atau sebesar 241,3 juta barel, dan pada tahun terakhir Repelita V sekitar 52 persen, atau sebesar 294,3 juta barel. Terjadinya penurunan bagian minyak yang diekspor dalam periode tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan minyak di dalam negeri, sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk dan perkembangan sektor industri. Dari jumlah minyak bumi yang diekspor pada tahun terakhir Repelita V, sebesar 46 persen dipasarkan ke Jepang, 12,2 persen ke Korea Selatan, 11,6 persen ke Cina, 10,9 persen ke Amerika Serikat, dan sisanya ke negara-negara lainnya. Jumlah minyak yang dihasilkan dalam satu tahun, selain ditentukan oleh kemampuan eksplorasi dan eksploitasi perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor perminyakan, juga ditentukan oleh jumlah produksi yang disepakati dalam sidang OPEC (Organization of Petroleum Exporting Countries). Hal ini merupakan konsekuensi dari keanggotaan Indonesia dalam OPEC sejak tahun 1962.

Pengembangan sektor migas selain berasal dari eksplorasi minyak bumi, juga dari pemanfaatan gas alam. Industri gas alam yang mulai menonjol sebagai sumber energi yang penting di dunia dalam dekade 1970-an, telah dimanfaatkan secara lebih maksimal di Indonesia sejak dibangunnya kilang gas Bontang pada tahun 1977 dan Arun pada tahun 1978. Langkah pengembangan tersebut merupakan upaya diversifikasi sumber penerimaan di sektor migas. Hasil kerja sama dengan swasta dalam memanfaatkan potensi gas alam telah memberikan hasil nyata dengan menempatkan Indonesia sebagai salah satu eksportir LNG (liquified natural gas) terbesar di dunia. Volume ekspor LNG dalam tahun 1977 adalah sekitar 28 juta millions british thermal unit (mmbtu) dan meningkat menjadi sebesar 1.276 juta mmbtu dalam tahun anggaran 1993/1994. Dari keseluruhan volume ekspor LNG pada tahun terakhir Repelita V, sekitar 71 persen dipasarkan ke Jepang, sedangkan sisanya ke Korea Selatan dan Taiwan. Di samping itu, Indonesia juga merupakan pengekspor LPG (liquified petroleum gas), yang volume ekspornya terus meningkat, dari sebesar 197,7 ribu ton dalam tahun 1977 menjadi sebesar 2.631 ribu ton pada tahun terakhir Repelita V, dimana sebagian besar dipasarkan ke Jepang.

Langkah terpadu yang meliputi kegiatan eksplorasi, produksi, dan pemasaran di sektor migas selama PJP I telah memberikan dukungan yang cukup besar dalam penerimaan negara. Dalam periode 25 tahun pembangunan jangka panjang pertama (PJP I), sumbangan penerimaan migas dalam penerimaan dalam negeri dan penerimaan negara keseluruhan masing-masing adalah

sebesar 43,4 persen dan 35,7 persen. Dalam periode tersebut penerimaan migas mengalami peningkatan rata-rata sebesar 26,1 persen per tahun, yaitu dari sebesar Rp 48,3 miliar pada tahun pertama PJP I menjadi sebesar Rp 12.503,4 miliar pada tahun terakhir PJP I.

Perkembangan penerimaan migas selain dipengaruhi oleh tingkat produksi migas, juga ditentukan oleh perubahan harga minyak mentah di pasar internasional yang senantiasa berfluktuasi. Dalam Repelita I minyak Minas, yang merupakan bagian terbesar dari jenis minyak yang dihasilkan Indonesia, harganya relatif rendah, yaitu di bawah US$ 5 per barel. Dengan tingkat harga minyak yang dicapai pada saat itu, keseluruhan penerimaan migas selama Repelita I mencapai sebesar Rp 773,8 miliar, dan sumbangannya dalam penerimaan dalam negeri sebesar 30,2 persen.

Selama Repelita II penerimaan migas mengalami peningkatan yang cukup besar hingga mencapai Rp 7.946,0 miliar, dan peranannya dalam penerimaan dalam negeri menjadi sebesar 54,3 persen. Kenaikan penerimaan migas tersebut didukung oleh kenaikan harga minyak yang relatif tinggi sebagai dampak embargo minyak oleh negara-negara Timur Tengah terhadap Amerika Serikat dan negara industri lainnya. Pengaruh krisis energi yang terjadi pada saat itu telah ikut memacu harga minyak Minas dari sebesar US$ 3,73 per barel dalam bulan April 1973 hingga melampaui US$ 10 per barel dalam tahun-tahun berikutnya. Dalam anggaran negara, kenaikan penerimaan migas yang cukup besar tersebut menjadikan tabungan pemerintah dapat mencapai di atas 10 kali lipat dibandingkan dalam Repelita sebelumnya. Peningkatan pesat sumber penerimaan migas dan tabungan pemerintah tersebut terus berlangsung sampai dengan Repelita III dan IV, seiring dengan peningkatan harga minyak di pasar internasional. Dalam bulan April 1981 harga minyak Minas mencapai US$ 35 per barel, sehingga penerimaan migas dalam tahun anggaran 1981/1982 dapat mencapai Rp 8.627,9 miliar, dan persentase sumbangannya dalam penerimaan dalam negeri berada pada tingkat tertinggi selama PJP I, yaitu sekitar 71 persen.

Di sisi lain, mulai meningkatnya harga minyak dalam pertengahan tahun 1970-an telah mendorong minat investor menggiatkan pencarian sumber-sumber minyak baru, terutama di negara-negara di luar OPEC. Produksi minyak negara-negara non-OPEC yang dalam tahun 1975 mencapai sekitar 26 juta barel per hari telah meningkat menjadi sekitar 37 juta barel per hari dalam tahun 1986. Melonjaknya produksi minyak non-OPEC tersebut merupakan salah satu penyebab turunnya harga minyak dalam tahun 1986 hingga berada di bawah US$ 10 per barel, walaupun negara-negara OPEC telah berusaha mengurangi produksinya menjadi sebesar 18 juta barel per hari dalam tahun tersebut untuk mengimbangi kelebihan suplai minyak di pasar dunia.

Bila dilihat secara absolut, penerimaan migas dalam Repelita III, IV, dan V terus meningkat, yaitu masing-masing sebesar Rp 39.172,3 miliar, Rp 49.661,4 miliar, dan Rp 74.025,1 miliar, walaupun dalam persentase sumbangannya dalam penerimaan dalam negeri cenderung mengalami penurunan, yaitu masing-masing menjadi sebesar 68,0 persen, 50,0 persen, dan 33,5 persen. Kondisi tersebut tidak terlepas dari hasil kebijaksanaan pemerintah yang berupaya untuk terus meningkatkan penerimaan di luar migas, terutama yang berasal dari perpajakan, sejak dilakukannya pembaharuan perpajakan dalam tahun 1983. Kebijaksanaan tersebut dilakukan

untuk semakin memantapkan struktur penerimaan negara dalam jangka panjang yang bertumpu pada penerimaan perpajakan, sehingga sumber penerimaan negara akan lebih stabil dan tidak tergantung pada penerimaan migas yang sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal.

Dalam mengembangkan industri migas yang merupakan usaha padat modal, berteknologi tinggi, dan beresiko relatif besar, selama PJP I telah dilakukan kerja sama dengan investor swasta/ asing. Salah satu langkah pemerintah dalam menarik investor di bidang migas untuk memenuhi kesinambungan kebutuhan energi dan dana pembangunan adalah melalui pemberian beberapa kemudahan dan perangsang dalam bentuk paket insentif. Melalui paket insentif tersebut diharapkan kegiatan eksplorasi akan meningkat, dan pada akhirnya dapat menambah cadangan migas nasional, khususnya lahan-lahan baru di daerah frontier yang sebagian besar terletak di kawasan timur Indonesia. Di samping kegiatan eksplorasi, juga dilakukan usaha EOR (enhanced oil recovery) pada lapangan-lapangan yang telah berproduksi untuk meningkatkan cadangan terambil (recoverable reserves).

Memasuki tahun pertama pembangunan jangka panjang kedua (PJP II), volume produksi minyak bumi dan kondensat dapat ditingkatkan dari tahun sebelumnya menjadi sekitar 588 juta barel. Di samping itu, dari hasil pemanfaatan sumber gas alam, dalam tahun anggaran 1994/1995 volume ekspor LNG dan LPG masing-masing mencapai sekitar 1.342 juta mmbtu dan 2.490 ribu ton. Dengan dukungan tingkat harga rata-rata minyak mentah Indonesia dalam tahun anggaran 1994/1995 yang sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun anggaran 1993/1994, secara keseluruhan realisasi penerimaan migas dalam tahun anggaran 1994/1995 mencapai sebesar Rp 13.399,2 miliar, yang berarti mengalami peningkatan sebesar 7,2 persen dari penerimaan migas dalam tahun sebelumnya. Sedangkan dalam APBN 1995/1996 yang sedang berjalan, sumber penerimaan migas diharapkan dapat menyumbang sebesar Rp 13.275,6 miliar atau sekitar 20 persen dalam penerimaan dalam negeri. Selanjutnya dari **Tabel II.2** dapat dilihat perkembangan harga ekspor minyak mentah Indonesia sejak Repelita I.

Sampai dengan tahun pertama PJP II diharapkan tingkat produksi minyak bumi masih dapat dipertahankan sesuai dengan sasaran Repelita VI, yaitu rata-rata sekitar 550 juta barel per tahun. Sehubungan dengan itu, upaya produksi serta penemuan cadangan sumber migas baru perlu terus ditingkatkan. Sedangkan dalam rangka peningkatan dan penganekaragaman sumber penerimaan dan devisa negara perlu diupayakan perluasan pemasaran produk hasil pengolahan migas. Dengan semakin terbatasnya cadangan migas serta sulitnya menemukan cadangan migas baru, upaya penganekaragaman sumber energi perlu ditingkatkan, sehingga ketergantungan pada sumber migas dapat dikurangi. Di samping itu, untuk menunda Indonesia menjadi pengimpor minyak neto, pemakaian migas sebagai sumber energi harus lebih hemat dan efisien.

Dalam hubungannya dengan tingkat produksi minyak bumi, baik di dalam negeri maupun di dunia, pengaruh tingkat harga minyak yang relatif menguntungkan sangat menentukan penanaman modal dan kegiatan eksplorasi di bidang migas, agar dapat meningkatkan produksi migas dalam memenuhi kebutuhan energi di masa mendatang yang akan terus meningkat. Dalam hal ini, OPEC senantiasa mengingatkan negara-negara produsen dan konsumen minyak agar

Tabel II.2
HARGA EKSPOR MINYAK MENTAH INDONESIA, 1969 – 1995 [1]
(dalam US$ per barel)

Tahun		Harga	Tahun		Harga
(1)		(2)	(3)		(4)
1969	April	1,67	1992	Januari	18,10
1970	April	1,67		Februari	17,64
1971	April	2,21		Maret	17,13
1972	April	2,96		April	17,23
1973	April	3,73		Mei	17,96
1974	April	11,70		Juni	19,29
1975	April	12,60		Juli	20,59
1976	April	12,80		Agustus	20,18
1977	April	13,55		September	19,62
1978	April	13,55		Oktober	19,70
1979	April	15,65		November	19,44
1980	April	29,50		Desember	18,71
1981	April	35,00	1993	Januari	17,88
1982	April	35,00		Februari	17,46
1983	April	29,53		Maret	18,36
1984	April	29,53		April	18,80
1985	April	28,53		Mei	18,61
1986	Januari	25,13		Juni	18,26
	April	10,66		Juli	17,19
	Agustus	9,83		Agustus	17,23
	Desember	13,07		September	16,64
1987	Januari	15,39		Oktober	16,75
	April	17,57		November	15,69
	Agustus	18,76		Desember	14,14
	Desember	16,93	1994	Januari	14,70
1988	Januari	17,22		Februari	14,91
	Maret	15,45		Maret	14,18
	April	17,56		April	14,75
	Oktober	13,20		Mei	15,52
	Desember	12,50		Juni	16,39
1989	Januari	15,00		Juli	17,48
	April	17,93		Agustus	17,61
	Mei	18,36		September	16,31
	September	16,70		Oktober	16,18
	Desember	17,80		November	16,27
1990	Januari	18,96		Desember	16,11
	April	17,23	1995	Januari	16,96
	Juli	14,47		Februari	17,84
	Oktober	34,88		Maret	17,79
	Desember	28,64		April	18,08
1991	Januari	25,10		Mei	18,23
	April	17,05		Juni	17,24
	Agustus	18,64		Juli	16,02
	Desember	20,06		Agustus	16,22
				September	16,31
				Oktober	16,05
				November	16,65
				Desember	17,66 [2]

1) Sebelum April 1989 adalah harga minyak jenis Minas (SLC), dan sejak April 1989 adalah harga rata-rata minyak Indonesia (ICP).

2) Angka sementara.

menjaga langkah-langkah kerjasama yang telah disepakati sebelumnya untuk dapat mempertahankan tingkat harga minyak pada tingkat yang wajar. Upaya mempertahankan keseimbangan antara pemasokan dan permintaan dalam waktu mendatang akan menghadapi berbagai kendala, seperti pengenaan pajak energi, ketentuan mengenai lingkungan, serta pemakaian energi alternatif di luar minyak.

2.2.2.2. Penerimaan perpajakan

GBHN 1993 menekankan bahwa dana yang diperlukan untuk pembangunan diupayakan digali dari sumber dalam negeri, utamanya penerimaan perpajakan. Berbagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan dalam negeri telah memberikan hasil yang menggembirakan, sebagaimana tercermin dalam perbaikan struktur penerimaan dalam negeri ke arah semakin meningkatnya peranan penerimaan bukan migas. Sejak tahun anggaran 1986/1987 komposisi penerimaan telah bergeser dari sektor migas yang sebelumnya menjadi sumber utama penerimaan dalam negeri ke sektor penerimaan di luar migas.

Kalau dilihat dari perkembangan penerimaan perpajakan, maka peran penerimaan perpajakan terlihat semakin penting. Dalam tahun anggaran 1983/1984, yang merupakan awal reformasi perpajakan, realisasi penerimaan perpajakan menyumbang sekitar 27,5 persen dari keseluruhan penerimaan dalam negeri. Berbagai upaya intensifikasi pemungutan pajak dan ekstensifikasi objek pajak telah berhasil meningkatkan peran penerimaan perpajakan, yang dalam tahun terakhir Repelita V mencapai 65,3 persen dari keseluruhan penerimaan dalam negeri. Kemudian dalam tahun anggaran 1994/1995 peranannya tetap meningkat, yaitu menjadi 66,3 persen dari seluruh penerimaan dalam negeri. Adapun uraian penerimaan perpajakan menurut jenisnya adalah sebagai berikut.

2.2.2.2.1. Pajak penghasilan (PPh)

Pengenaan pajak penghasilan (PPh) didasarkan pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Dengan berlakunya undang-undang perpajakan yang baru pada tahun 1984, terdapat perubahan yang mendasar, yaitu berubahnya sistem pemungutan pajak dari "official-assessment" ke "self-assessment". Dalam sistem self-assessment, Pemerintah memberi kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, melaporkan, serta membayar sendiri jumlah pajak yang terhutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Namun mengingat kondisi dan dukungan yang diperlukan belum sepenuhnya dapat diciptakan, maka penerapan Undang-undang Pajak Penghasilan 1984 dalam Repelita IV masih menghadapi banyak permasalahan. Walaupun demikian, penerimaan PPh selama Repelita IV mampu tumbuh dengan rata-rata sekitar 21 persen per tahun.

Dalam Repelita V, kebijaksanaan di bidang pajak penghasilan merupakan pemantapan dari kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah ditempuh dalam tahun-tahun sebelumnya, sekaligus merupakan periode penyempurnaan di bidang administrasi, organisasi, dan peraturan pelaksanaan pemungutan PPh. Selain itu dalam rangka mengantisipasi pesatnya perkembangan perekonomian dalam negeri, telah dilakukan penyempurnaan atas undang-undang dan peraturan perpajakan yang

berlaku agar dapat menampung perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan dunia usaha pada khususnya. Penyempurnaan perundang-undangan tersebut dilakukan melalui perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yaitu dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991, yang antara lain mengatur mengenai perlakuan PPh terhadap dividen atau bagian keuntungan yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas dalam negeri, koperasi, atau badan-badan usaha milik negara atau daerah dari penyertaan modal pada badan usaha lainnya yang didirikan di Indonesia, dan terhadap perusahaan reksadana dan perusahaan modal ventura.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 pada prinsipnya memberikan kemungkinan untuk mendorong kegiatan dunia usaha dengan penciptaan iklim perpajakan yang menjamin keadilan, pemerataan, dan kepastian hukum. Prinsip keadilan dan pemerataan dapat dilihat pada beban pajak yang ditanggung oleh wajib pajak (WP). WP yang berpenghasilan tinggi harus membayar pajak yang besar sesuai dengan penghasilannya, demikian pula sebaliknya dengan WP yang berpendapatan rendah akan membayar pajak yang rendah pula. Di samping itu prinsip keadilan dan pemerataan juga terlihat dari semakin ringannya beban pajak penghasilan bagi golongan yang berpendapatan rendah. Upaya meringankan beban pajak pendapatan bagi golongan yang berpendapatan rendah ditempuh melalui peningkatan penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 928 Tahun 1993, PTKP telah dinaikkan menjadi sebesar Rp 5.184.000 bagi wajib pajak yang kawin dengan 3 orang anak, yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1994.

Seiring dengan upaya-upaya ekstensifikasi pajak yang dilakukan melalui perluasan objek pajak penghasilan, upaya intensifikasi pemungutan pajak terus dilakukan melalui penelitian surat pemberitahuan (SPT) tahunan dan pemeriksaan pajak, dan dalam hal-hal tertentu dilakukan pemeriksaan lengkap atas buku-buku wajib pajak oleh unit pemeriksa dan penyidik pajak. Di samping itu, untuk mendukung peningkatan penerimaan PPh dan meningkatkan kesadaran wajib pajak, baik perseorangan maupun badan, telah diberikan bimbingan, penyuluhan dan penghargaan kepada wajib pajak potensial yang telah melaksanakan kewajiban pajaknya dengan baik.

Sistem self-assessment pada prinsipnya memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk melaporkan, menghitung dan menetapkan, serta menyetor pajak yang menjadi kewajibannya. Dalam hubungan ini peningkatan kepatuhan wajib pajak ditempuh melalui berbagai cara, antara lain dengan melakukan penelitian formal dan material, yaitu verifikasi administrasi dan verifikasi lapangan, dengan sasaran antara lain SPT yang menyatakan lebih bayar, pengisian SPT yang tidak lengkap, wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT, serta wajib pajak yang belum atau tidak sepenuhnya memenuhi kewajiban pembayaran PPh.

Sementara itu, untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, upaya-upaya yang dilakukan dititikberatkan pada pembinaan wajib pajak agar dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan sistem self-assessment, pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban wajib pajak, serta penerapan sanksi, baik administratif maupun pidana, terhadap wajib pajak yang lalai atau dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban pajaknya. Di samping itu terus dilakukan tindakan penagihan terhadap tunggakan pajak dengan menggunakan segala ketentuan hukum yang ada untuk dapat menyelesaikan

tunggakan tersebut. Untuk mendukung peningkatan kepatuhan tersebut, pelayanan kepada wajib pajak terus ditingkatkan, sehingga wajib pajak dapat melaksanakan kewajibannya dengan mudah dan lancar sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Berbagai kebijaksanaan yang telah ditempuh dalam Repelita V telah menyebabkan penerimaan pajak penghasilan mengalami peningkatan yang cukup tajam, yaitu dari sebesar Rp 5.754,8 miliar dalam tahun pertama Repelita V (1989/1990), menjadi sebesar Rp 14.758,9 miliar dalam tahun terakhir Repelita V (1993/1994), yang berarti rata-rata meningkat sebesar 26,5 persen per tahun.

Selanjutnya dalam tahun anggaran 1994/1995, yang merupakan tahun pertama pelaksanaan Repelita VI, Pemerintah melanjutkan upaya-upaya ekstensifikasi jumlah wajib pajak dan intensifikasi pemungutannya. Upaya ekstensifikasi, yang sekaligus merupakan upaya untuk meningkatkan penerimaan PPh, antara lain berupa pengenaan PPh atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa efek, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Transaksi Penjualan Saham Di Bursa Efek. Dalam ketentuan tersebut antara lain dinyatakan bahwa atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di bursa efek atau bursa paralel, dipungut PPh sebesar 0,1 persen dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Sedangkan atas penjualan saham pendiri, kecuali saham perusahaan pasangan usaha yang dimiliki perusahaan modal ventura, ditambah dengan 5 persen dari jumlah bruto nilai transaksi.

Dalam pada itu, perkembangan serta penganekaragaman aktivitas dunia usaha, khususnya di bidang pemasaran berupa promosi yang disertai dengan undian berhadiah, baik yang melalui media cetak, televisi, maupun media elektronik lainnya, merupakan salah satu sasaran dari upaya ekstensifikasi jumlah wajib pajak. Dalam kaitan ini telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Atas Hadiah Undian. Dalam ketentuan tersebut ditetapkan bahwa atas penghasilan berupa hadiah undian dipotong/dipungut PPh sebesar 20 persen dari jumlah bruto nilai hadiah undian, dan bersifat final. Upaya peningkatan penerimaan pajak penghasilan (PPh) juga ditempuh melalui pengenaan PPh atas penghasilan yang diperoleh atau diterima orang pribadi atau badan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan. Dalam ketentuan itu ditetapkan bahwa besarnya PPh yang wajib dibayar atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah 5 persen dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Sementara itu keberhasilan Pemerintah di dalam pengerahan dana melalui dunia perbankan juga membawa dampak positif terhadap penerimaan PPh. Dalam kaitan ini atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia (SBI) telah dikenakan PPh sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito Dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut ditetapkan bahwa atas penghasilan berupa bunga deposito/tabungan dan diskonto SBI yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan dipotong PPh sebesar 15 persen, sedangkan

yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan sebagai wajib pajak luar negeri dipotong PPh sebesar 20 persen atau menurut tarif perjanjian perpajakan, dan bersifat final. Pemotongan PPh tersebut berlaku pula atas bunga dari deposito dan tabungan yang ditempatkan di luar negeri melalui bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank asing di Indonesia.

Berdasarkan upaya-upaya dan kebijaksanaan tersebut di atas, maka realisasi penerimaan pajak penghasilan dalam tahun anggaran 1994/1995 mencapai sebesar Rp 18.350,1 miliar atau sekitar 97,4 persen dari yang dianggarkan dalam APBN 1994/1995. Namun apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan PPh dalam tahun anggaran 1993/1994 yang besarnya Rp 14.758,9 miliar, berarti terdapat peningkatan sebesar 24,3 persen.

Sementara itu, perubahan-perubahan yang cepat, baik yang menyangkut perekonomian nasional maupun perdagangan luar negeri, menuntut perlunya penyempurnaan atas ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku agar lebih mencerminkan keadilan dan kepastian hukum, baik bagi wajib pajak maupun aparatur pajak, serta peningkatan efisiensi di dalam pelaksanaannya. Dalam kaitan ini maka dalam bulan Oktober 1994 telah ditetapkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991. Perubahan-perubahan pokok yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 tersebut antara lain menyangkut adanya penurunan tarif PPh serta perubahan lapisan penghasilan kena pajak. Dengan berlakunya undang-undang tersebut maka tarif yang berlaku berubah menjadi 10 persen atas penghasilan kena pajak (PKP) sampai dengan Rp 25 juta, 15 persen atas PKP di atas Rp 25 juta sampai dengan Rp 50 juta, dan 30 persen atas PKP di atas Rp 50 juta. Penurunan tarif PPh dimaksudkan untuk menunjang perekonomian dalam negeri khususnya dalam menarik investasi. Penurunan tarif tersebut dalam jangka pendek akan mengakibatkan melambatnya peningkatan penerimaan PPh dari tahun-tahun sebelumnya. Namun dalam jangka panjang diharapkan realisasi penerimaan PPh akan lebih meningkat.

Dalam tahun kedua Repelita VI kebijaksanaan yang ditempuh pada hakekatnya merupakan kelanjutan dari kebijaksanaan yang telah ditempuh dalam tahun sebelumnya. Upaya ekstensifikasi objek pajak dan intensifikasi pemungutannya terus dilanjutkan dan semakin ditingkatkan. Upaya ekstensifikasi objek pajak antara lain dilaksanakan melalui perluasan cakupan pengenaan PPh sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 248 Tahun 1995 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Terhadap Pihak-pihak Yang Melakukan Kerjasama Dalam Bentuk Perjanjian Bangun Guna Serah (Built-Operate-And-Transfer/BOT). Dalam keputusan tersebut antara lain ditentukan bahwa bangunan yang diserahkan oleh investor kepada pemegang hak atas tanah setelah masa perjanjian BOT berakhir adalah merupakan penghasilan yang terhutang PPh bagi pemegang hak atas tanah. Besarnya PPh yang terhutang adalah 5 persen dari jumlah bruto nilai yang tertinggi antara nilai pasar dan nilai jual objek pajak (NJOP) bangunan yang bersangkutan, dan harus dilunasi selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa BOT berakhir. Pembayaran PPh tersebut, bagi wajib pajak perseorangan bersifat final, sedangkan bagi wajib pajak badan adalah merupakan pembayaran PPh Pasal 25 yang dapat diperhitungkan dengan pajak

penghasilan yang terhutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Di samping itu objek pemungutan PPh Pasal 22 atas penyerahan barang menjadi lebih luas, karena tidak hanya terbatas pada yang pembayarannya dibebankan kepada APBN/APBD saja, melainkan juga terhadap penjualan dalam negeri hasil-hasil industri seperti semen, rokok, kertas, dan otomotif, oleh produsen kepada penyalur/agen, sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 599 Tahun 1994 dan Nomor 147 Tahun 1995.

Sedangkan upaya intensifikasi pemungutan pajak dilakukan melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak seperti pemberian surat tegoran, surat tagihan pajak, serta pemeriksaan sederhana, baik di lapangan maupun di kantor. Adapun sasaran pelaksanaan pemeriksaan sederhana tersebut antara lain meliputi surat pemberitahuan (SPT) tahunan yang menyatakan lebih bayar, SPT yang tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang ditetapkan, wajib pajak yang mengisi SPT tidak lengkap dan tidak benar, pemberian nomor pokok wajib pajak (NPWP) atau pencabutan NPWP, wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT tahunan selama 2 tahun berturut-turut, serta subjek pajak yang tidak mendaftarkan diri. Berdasarkan upaya dan kebijaksanaan yang ditempuh tersebut, maka penerimaan PPh dalam tahun anggaran 1995/1996 direncanakan mencapai Rp 19.238,6 miliar atau 2,1 persen lebih tinggi dari yang dianggarkan dalam APBN 1994/1995.

2.2.2.2.2. Pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN dan PPnBM)

Sebagai pajak atas konsumsi barang dan jasa, sejak awal pembangunan jangka panjang pertama (PJP I) secara rata-rata penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) terus meningkat. Hal ini disebabkan pertumbuhan ekonomi nasional yang merupakan salah satu variabel penentu PPN, selama PJP I telah meningkat rata-rata sebesar 6,8 persen per tahun. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang mantap ini telah menyebabkan meningkatnya volume produksi dan perdagangan barang dan jasa yang terkena PPN. Kalau dalam tahun anggaran 1984/1985 yang merupakan tahun terakhir pemberlakuan pajak penjualan dan pajak penjualan impor, penerimaan PPN baru mencapai Rp 873,5 miliar, maka dalam tahun anggaran 1993/1994 yang merupakan tahun terakhir PJP I penerimaan PPN mencapai sebesar Rp 13.943,5 miliar atau meningkat sekitar 16 kali. Peningkatan penerimaan yang sangat besar ini menunjukkan bahwa undang-undang PPN telah mampu menjaring wajib pajak dan objek pajak yang semakin luas, walaupun hanya menggunakan tarif tunggal sebesar 10 persen. Dalam periode PJP I, yaitu sejak tahun anggaran 1969/1970 (tahun pertama mulainya PJP I) sampai awal PJP II, peningkatan penerimaan PPN rata-rata sebesar 27,9 persen per tahun. Sedangkan dalam periode sepuluh tahun pelaksanaan undang-undang PPN 1984, yaitu dari awal Repelita IV sampai dengan akhir Repelita V pertumbuhan PPN mencapai rata-rata sebesar 36 persen per tahun. Selanjutnya dalam 2 tahun pelaksanaan Repelita VI, yang merupakan permulaan PJP II, penerimaan PPN mencapai sebesar Rp 14.086,8 miliar dalam tahun anggaran 1994/1995 dan direncanakan sebesar Rp 16.655,2 miliar dalam tahun anggaran 1995/1996.

Peningkatan penerimaan PPN selama PJP I dan PJP II tersebut berkaitan erat dengan kebijakan-kebijakan Pemerintah yang telah diambil selama periode tersebut. Kebijakan PPN yang diambil dalam PJP I, tepatnya dalam Repelita IV, adalah melakukan perubahan Undang-undang

pajak penjualan dengan Undang-undang PPN 1984 yang telah mampu menciptakan peraturan perundang-undangan yang lebih luas objek pajaknya, lebih sederhana pelaksanaannya, dan lebih tegas dalam kepastian hukumnya, di samping memperhatikan juga kegiatan ekonomi nasional khususnya pengembangan dunia usaha.

Selanjutnya dalam rangka turut berperan aktif mendukung sumber pembiayaan pembangunan melalui peningkatan potensi sumber dana dari dalam negeri, dalam Repelita V cakupan pengenaan PPN yang semula hanya sampai pada tingkat penyerahan barang kena pajak yang dilakukan oleh penyalur utama/agen utama, telah diperluas hingga meliputi penyerahan barang kena pajak yang dilakukan oleh pedagang besar. Selanjutnya, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 1991, sejak 1 April 1992 atas penyerahan barang kena pajak yang dilakukan oleh pedagang eceran besar (PEB) dengan omset paling sedikit Rp 1 miliar dalam setahun dikenakan PPN. Dengan dikeluarkannya kebijaksanaan tersebut berarti cakupan pengenaan PPN telah meliputi seluruh mata rantai produksi mulai dari tingkat pabrikan, grosir, sampai dengan pengecer, walaupun masih bersifat terbatas pada pedagang eceran besar. Di samping itu, semua penyerahan jasa telah dikenakan PPN, kecuali beberapa macam jasa tertentu. Mulai tahun 1995, mata rantai pengenaan PPN telah diperluas sampai dengan pengecer dengan batas omset di atas Rp 240 juta untuk usaha nonjasa atau di atas Rp 120 juta per tahun untuk usaha jasa.

Sementara itu, dengan semakin meningkatnya kegiatan perekonomian di dalam negeri, untuk jenis barang mewah telah diadakan perubahan tarif pajak penjualan barang mewah (PPnBM) menjadi 10, 20, dan 30 persen, yang tergantung kepada tingkat kemewahannya. Selanjutnya dalam rangka untuk mengurangi pola konsumsi yang berlebihan atas barang mewah bagi golongan masyarakat tertentu, dan meningkatkan peran serta masyarakat yang lebih mampu untuk ikut serta dalam memikul pembiayaan negara dan pembangunan nasional, di samping untuk memberikan perlakuan yang adil serta mendukung pola hidup sederhana, tarif PPnBM selanjutnya diubah lagi menjadi 10 persen, 20 persen, dan 35 persen.

Sesuai dengan kebijaksanaan di atas, telah dilakukan peningkatan dalam pengawasan administrasi dan penegakan hukum yang lebih efektif, khususnya terhadap pengusaha kena pajak besar, sehingga telah mengurangi kemungkinan wajib pajak untuk melakukan penyelundupan pajak serta menghindar dari pengenaan pajak. Bersamaan dengan itu juga dilakukan upaya penyuluhan kepada para bendaharawan dan pedagang yang dilakukan oleh aparat perpajakan, khususnya yang berlokasi di tempat-tempat yang dikenal sebagai pusat grosir/pedagang besar, yang belum dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak (PKP). Demikian juga penelitian formal dan material serta pemeriksaan terhadap wajib pajak, baik oleh aparat pemeriksa pajak maupun aparat Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) dan Kantor Akuntan Publik, semakin ditingkatkan, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban pajaknya.

Sementara itu dalam rangka mendorong ekspor nonmigas, telah dikeluarkan kebijaksanaan tentang pembayaran pendahuluan atas pelunasan PPN dan atau penjualan atas barang mewah untuk pembelian mesin, barang, dan bahan yang digunakan dalam menghasilkan barang impor. Di samping

itu telah pula disempurnakan keputusan yang mengatur tentang penangguhan pembayaran PPN atas barang dan bahan asal impor melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 554 Tahun 1992 tentang Penangguhan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Barang Dan Bahan Asal Impor Yang Dipergunakan Dalam Pembuatan Komoditi Ekspor. Dengan penyempurnaan kebijaksanaan tersebut, produsen eksportir mendapat keleluasaan lebih besar untuk berproduksi, karena tidak lagi menanggung bunga bank atas jaminan barang impornya. Selanjutnya untuk mendorong pertumbuhan dan pengembangan usaha jasa angkutan udara dalam negeri, telah dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 818 Tahun 1992 tentang Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Usaha Jasa Angkutan Dalam Negeri. Dengan kebijaksanaan ini, pengusaha jasa angkutan udara dalam negeri sebagai pengusaha kena pajak dapat mengkreditkan pajak masukan secara umum, sebagaimana dilakukan oleh pengusaha kena pajak. Berbagai kebijaksanaan di bidang PPN tersebut telah memberikan peranan yang sangat besar bagi peningkatan ekspor dan penerimaan pajak dalam mendukung kemandirian pembiayaan pembangunan sebagai salah satu sumber utama penerimaan perpajakan, khususnya selama Repelita V. Dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan tersebut di atas penerimaan PPN telah meningkat dari sebesar Rp 5.986,1 miliar dalam tahun pertama Repelita V menjadi sebesar Rp 13.943,5 miliar dalam tahun terakhir Repelita V atau meningkat rata-rata sebesar 23,5 persen per tahun.

Di samping itu, juga telah dilakukan pengelolaan administrasi perpajakan yang semakin baik sehingga mampu mendorong peningkatan penerimaan PPN. Peningkatan pengelolaan administrasi PPN antara lain dilakukan melalui upaya-upaya pengembangan dan penyempurnaan terhadap sarana dan prasarana pemungutan pajak, seperti upaya penyempurnaan peraturan perpajakan, peningkatan kemampuan aparat perpajakan, serta penyempurnaan prosedur pembayaran pajak. Penyempurnaan terhadap sarana dan prasarana pemungutan pajak yang dilakukan, di samping dimaksudkan untuk meningkatkan penerimaan PPN, juga untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, agar wajib pajak dapat menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik dan lancar, yang pada akhirnya akan mendorong peningkatan penerimaan PPN.

Peningkatan penerimaan PPN tersebut dicapai melalui upaya penerapan peraturan perundangan yang lebih efektif terhadap pedagang besar/pedagang eceran besar, dan komputerisasi data yang berkaitan dengan PPN. Selain itu, melalui peningkatan intensifikasi yang dititikberatkan pada peningkatan kepatuhan wajib pajak dengan melakukan penelitian formal dan material, serta melakukan verifikasi lapangan dan pemeriksaan. Sementara itu, peningkatan penerimaan PPN juga dilakukan melalui peningkatan ekstensifikasi, yaitu dengan memperluas jumlah wajib pajak, khususnya dari sektor usaha tertentu, yang sebelumnya belum terjangkau. Dalam tahun anggaran 1994/1995 telah dilakukan perluasan objek PPN pada 7 kelompok jasa, yang mulai berlaku 1 Januari 1994. Ke 7 kelompok jasa tersebut adalah jasa penebangan hutan, jasa pengamanan, jasa pemindahan barang, jasa pengurusan dan konsultasi pesta, jasa pelabuhan sungai, jasa ekspedisi muatan sungai, serta jasa pembawa acara. Pengenaan PPN terhadap kelompok jasa ini dilakukan secara bertahap, disesuaikan dengan perkembangan bisnis jasa yang bersangkutan. Sebagaimana diketahui pengenaan PPN atas jasa dilakukan agar terdapat kesamaan pengenaan pajak, baik

terhadap konsumsi barang maupun konsumsi jasa di dalam negeri. Dengan memperluas cakupan pengenaan jasa diharapkan tidak ada lagi perbedaan dalam perlakuan perpajakan terhadap jasa-jasa kena pajak, sehingga perlakuan pajak dirasakan lebih adil.

Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan efisiensi dan pemanfaatan potensi industri kendaraan bermotor dalam negeri, sejak tanggal 10 Juni 1993 telah diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1993 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1985 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai Tahun 1984 Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1991, yang mengatur reklasifikasi terhadap tarif pajak penjualan barang mewah (PPnBM). Tarif PPnBM yang sebelumnya terdiri dari tiga lapis tarif, yaitu 10 persen, 20 persen, dan 35 persen, disesuaikan menjadi empat lapis tarif yaitu 10 persen, 20 persen, 25 persen, dan 35 persen.

Sementara itu dalam rangka turut memperbaiki dan menciptakan iklim yang kondusif bagi dunia usaha, kebijakan di bidang perpajakan dalam Repelita VI ditetapkan secara serasi dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan ekonomi lainnya. Dalam hubungan ini, telah dikeluarkan kebijaksanaan di bidang perpajakan yang menyangkut kemudahan dan perlakuan perpajakan atas kegiatan ekonomi dan dunia usaha di daerah tertentu, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 1993 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1993 Tentang Fasilitas Dan Kemudahan Pabean, Perpajakan, Dan Tata Niaga Impor Bagi Entrepot Produksi Untuk Tujuan Ekspor (EPTE), dan Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 1993 tentang Perlakuan PPN Dan PPnBM Atas Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) Ke, Dari Dan Antar Kawasan Berikat Dan EPTE. Kebijaksanaan tersebut mencerminkan kesungguhan Pemerintah untuk terus memperbaiki dan memantapkan iklim dunia usaha, yang pada gilirannya memberikan penerimaan pajak yang lebih besar lagi bagi pembiayaan pembangunan di sektor negara.

Dalam pada itu pelaksanaan pembangunan nasional selama PJP I telah menghasilkan perkembangan yang pesat dalam kehidupan nasional, khususnya di bidang perekonomian, termasuk perkembangan bentuk-bentuk dan praktek penyelenggaraan kegiatan usaha yang belum tertampung dalam Undang-undang PPN Tahun 1984. Dalam upaya untuk selalu menjaga agar perkembangan perekonomian dapat tetap berjalan sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan yang bertumpu pada Trilogi Pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam GBHN 1993, dan agar lebih dapat diciptakan kepastian hukum dan kemudahan administrasi berkaitan dengan aspek perpajakan bagi bentuk-bentuk dan praktek penyelenggaraan kegiatan usaha yang terus berkembang, diperlukan langkah-langkah penyesuaian terhadap Undang-undang PPN Tahun 1984. Hal ini dilakukan dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Di samping itu perubahan undang-undang PPN juga bertujuan untuk menciptakan iklim perekonomian yang menunjang peningkatan efisiensi, penanaman modal, mendorong ekspor, mendorong terciptanya lebih banyak lapangan kerja baru, menunjang pelestarian lingkungan hidup, menunjang pengembangan usaha nasional terutama usaha kecil dan tradisional, serta

menunjang kebijaksanaan lainnya. Perubahan undang-undang PPN juga dimaksudkan untuk mengendalikan pola konsumsi yang tidak produktif dalam masyarakat, dan pelaksanaan pemungutannya diupayakan semudah dan sesederhana mungkin sehingga mendorong kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya penyempurnaan undang-undang tersebut ditujukan pula untuk menunjang terciptanya aparat perpajakan yang makin mampu dan makin bersih, meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak termasuk penyederhanaan dan kemudahan prosedur dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, meningkatkan pengawasan atas pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan tersebut, serta meningkatkan penegakan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam rangka menghindarkan regresifitas dalam pemungutan PPN telah dilakukan upaya untuk mencapai keseimbangan pembebanan pajak antara masyarakat yang berpenghasilan rendah dengan masyarakat yang berpenghasilan tinggi. Demikian pula dalam upaya mengendalikan pola konsumsi yang tidak produktif dalam masyarakat, maka atas penyerahan dan/atau atas impor barang-barang berwujud yang tergolong mewah, selain dikenakan PPN juga dikenakan PPnBM yang dipungut pada pabrikan atau pada waktu barang diimpor. Dengan maksud tersebut, maka tarif maksimal PPnBM dalam perubahan undang-undang PPN telah dinaikkan dari maksimal 35 persen menjadi 50 persen, sedangkan tarif minimalnya tetap sebesar 10 persen.

Prinsip akrual dalam pemungutan PPN semakin dimantapkan, artinya terutangnya PPN terjadi pada saat penyerahan barang kena pajak, penyerahan jasa, atau impor barang kena pajak, meskipun atas penyerahan tersebut belum atau belum sepenuhnya diterima pembayarannya. Sementara itu bagi pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean dan/atau melakukan ekspor barang kena pajak diwajibkan mempunyai nomor pengukuhan pengusaha kena pajak (NPPKP). Demikian pula sesuai dengan prinsip "self-assessment" pengusaha tersebut wajib memungut pajak yang terhutang, menyetorkan PPN dan PPnBM yang masih harus dibayar, serta melaporkan penghitungan pajaknya.

Sementara itu untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada perusahaan industri di luar kawasan berikat (KB) atau entrepot produksi untuk tujuan ekspor (EPTE) bekerja sama dengan perusahaan di dalam KB/EPTE, mendorong perkembangan industri di luar KB/EPTE, dan dalam rangka menunjang ekspor, telah diatur mekanisme baru pengkreditan pajak masukan. Hal penting yang lain adalah dalam rangka membantu perusahaan meningkatkan daya saing mereka melalui merger atau konsolidasi, misalnya untuk skala ekonomis yang lebih besar atau efisien, atau untuk go public ataupun untuk maksud-maksud strategis lainnya, maka fasilitas penangguhan PPN atas barang modal maupun perkreditan atas pajak masukannya tetap berlaku. Fasilitas ini tidak berlaku bila barang modal dipindahtangankan kepemilikannya atau diubah penggunaannya dari tujuan semula pada waktu memperoleh penangguhan pembayaran PPN.

Di samping itu, konfirmasi faktur pajak, pencocokan antara data PPN dan data PPh, dan verifikasi lapangan terhadap pengusaha yang tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk menjadi PKP dan PKP yang SPT-masanya memenuhi kriteria untuk dilakukan verifikasi lapangan, serta peningkatan kerja sama dengan instansi lain seperti Bulog dalam rangka mengamankan penerimaan PPN dari pabrikan, penyalur dan grosir gula pasir dan terigu, diharapkan akan mampu membantu

pencapaian penerimaan PPN. Dengan memperhatikan berbagai kebijakan yang telah diambil dalam tahun pertama Repelita VI tersebut, maka penerimaan PPN dalam tahun anggaran 1994/1995 mencapai sebesar Rp 14.086,8 miliar, yang berarti Rp 143,3 miliar atau sekitar 1 persen lebih tinggi dari penerimaan PPN tahun anggaran 1993/1994 sebesar Rp 13.943,5 miliar.

Sementara itu, Undang-undang PPN Tahun 1994 yang mulai diberlakukan pada 1 Januari 1995 di samping telah ikut membantu pencapaian penerimaan PPN dalam tahun pertama Repelita VI juga diharapkan dapat mendorong pencapaian rencana penerimaan PPN tahun anggaran 1995/1996. Kebijaksanaan PPN dalam tahun anggaran 1995/1996 diarahkan untuk ikut mengamankan penerimaan pajak dalam Repelita VI, dilaksanakan dengan melanjutkan upaya ekstensifikasi dan intensifikasi PPN. Dalam ekstensifikasi objek PPN di antaranya adalah pengenaan PPN atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan sebesar 4 persen dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk membangun bangunan tersebut, tidak termasuk harga perolehan tanah. Di samping itu juga dikenakan PPN atas penyerahan listrik untuk perumahan dengan daya di atas 6.600 watt yang dihitung atas jumlah biaya beban dan tambahan beban ditambah dengan biaya pemakaian listrik. Dalam pada itu, dengan Undang-undang PPN Tahun 1994 cakupan pengertian jasa telah diperluas, antara lain mencakup jasa penitipan (custodian) yang dilakukan oleh bank. Sementara itu jasa settlement, jasa corporate action dan jasa registrasi, dikecualikan atas pengenaan PPN.

Selanjutnya ekstensifikasi pemungutan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) antara lain adalah pengenaan PPnBM atas rumah mewah dengan luas di atas 400 meter persegi dan rumah susun (apartemen dan sejenisnya) dengan tarif 10 persen atas satuan rumah susun dengan luas di atas 150 meter persegi, sebagaimana luas yang tercantum pada akte yang dibuat dihadapan notaris atau PPAT. Sementara itu, atas impor dan penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah, selain kendaraan bermotor, dikenakan PPnBM dengan lapisan tarif 10, 20, dan 35 persen sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 644 Tahun 1994. Sedangkan untuk lebih memberikan kepastian mengenai jenis barang kena pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang dikenakan PPnBM, maka telah dilakukan penyesuaian kembali terhadap objek dan tarif PPnBM yang tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 274 Tahun 1995, yang mengatur penyesuaian kembali objek dan tarif PPnBM. Dalam keputusan tersebut sebagian objek PPnBM telah diturunkan tarifnya, dan bahkan ada yang dibebaskan menjadi tidak terutang PPnBM.

Sedangkan atas kendaraan bermotor, dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 641 Tahun 1994 telah ditetapkan macam dan jenis kendaraan bermotor yang atas impor dan penyerahannya dikenakan PPnBM dengan lapisan tarif 20, 25, dan 35 persen. Selanjutnya dalam rangka mendorong industri kendaraan bermotor dan untuk meningkatkan pemanfaatan potensi industri kendaraan bermotor, telah dilakukan penyesuaian dan penegasan objek pengenaan PPnBM atas kendaraan bermotor, antara lain atas impor semua jenis kendaraan bermotor dalam keadaan terbongkar (complete knock down/CKD) oleh agen tunggal pemegang merk (ATPM) atau pabrikan tidak dikenakan PPnBM. Selain itu atas impor kendaraan bermotor jenis sedan dalam keadaan

terpasang (built up) asal impor oleh ATPM/pabrikan, terutang PPnBM. Sedangkan atas impor kendaraan bermotor jenis sedan dalam keadaan terpasang (built up) oleh non-ATPM/pabrikan, dikenakan PPnBM.

Selanjutnya dalam upaya mengembangkan infrastruktur kesehatan yang mantap berupa program pekan imunisasi nasional (PIN) melalui eradikasi polio, khususnya untuk kesejahteraan anak dalam pemakaian vaksin polio, atas impor dan penyerahan vaksin polio dalam rangka pelaksanaan program PIN, PPN yang terutang ditanggung Pemerintah. Sementara itu dalam rangka pengembangan kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, maka atas penyerahan jasa kena pajak dalam rangka pembangunan tempat-tempat yang semata-mata untuk keperluan ibadah, PPN yang terutang ditanggung Pemerintah.

Berbagai kebijakan PPN tersebut telah menyebabkan penerimaan PPN tahun anggaran 1995/1996 diperkirakan mencapai sebesar Rp 16.655,2 miliar. Bila dibandingkan dengan penerimaan PPN tahun sebelumnya terdapat peningkatan sebesar Rp 2.568,4 miliar atau 18,2 persen. Peningkatan penerimaan PPN tersebut disebabkan oleh semakin meningkatnya potensi PPN seiring dengan meningkatnya kegiatan perekonomian, dan meningkatnya kemampuan dalam memungut PPN. Kondisi perekonomian dalam negeri yang membaik menyebabkan potensi PPN meningkat, yang berlanjut pada PPN yang dapat dipungut menjadi semakin meningkat. Sementara itu, upaya peningkatan penerimaan PPN juga dilakukan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi objek dan subjek PPN. Intensifikasi PPN dilakukan melalui pengelolaan potensi pajak yang telah dapat dibina dengan baik melalui penyempurnaan sarana dan prasarana pemungutan pajak, dan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, agar masyarakat dapat menjalankan kewajiban pajaknya dengan baik dan lancar. Sementara itu berkaitan dengan pengamanan pemberian restitusi, di samping melakukan prosedur konfirmasi faktur pajak, telah ditempuh pula kebijaksanaan baru, yaitu melakukan pemeriksaan sederhana lapangan serta upaya untuk mempercepat penyelesaian restitusi, antara lain dengan melakukan prosedur konfirmasi melalui faksimile dan penyelesaian restitusi dengan jaminan bank.

2.2.2.2.3. Pajak bumi dan bangunan (PBB)

Salah satu jenis penerimaan pajak yang kian penting peranannya adalah pajak bumi dan bangunan (PBB). Struktur PBB cukup sederhana, yaitu hanya mengenal tarif tunggal sebesar 0,5 persen dari nilai jual kena pajak (NJKP). Sedangkan NJKP-nya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1985 tentang Penetapan Besarnya Persentase Nilai Jual Kena Pajak Pada Pajak Bumi Dan Bangunan, ditetapkan sebesar 20 persen dari nilai jual objek pajak (NJOP), dan menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan, NJKP tersebut dapat ditingkatkan dari 20 persen sampai 100 persen dari NJOP. Di dalam perkembangannya, Pemerintah secara periodik melakukan peninjauan kembali besarnya NJOP, yang disesuaikan dengan perkembangan harga pada khususnya dan perekonomian pada umumnya. Berbagai upaya dan kebijakan yang ditempuh dalam Repelita IV, yang disertai dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya, telah mampu meningkatkan penerimaan PBB dari tahun ke tahun. Jika dalam tahun anggaran 1984/1985, yang merupakan

tahun pertama Repelita IV, realisasi penerimaan PBB mencapai Rp 212,7 miliar, maka dalam tahun terakhir Repelita IV penerimaan tersebut mencapai sebesar Rp 361,9 miliar. Dengan demikian selama Repelita IV realisasi penerimaan PBB rata-rata mengalami peningkatan sebesar 14,2 persen per tahun.

Dalam Repelita V Pemerintah terus melakukan upaya penyempurnaan, baik yang menyangkut perundang-undangan, aturan pelaksanaan, mutu pelayanan, maupun upaya-upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak. Dalam kaitan ini, kebijaksanaan Pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan PBB meliputi upaya ekstensifikasi jumlah wajib pajak dan intensifikasi pemungutannya, yang disertai dengan pelayanan yang lebih baik kepada wajib pajak PBB. Peningkatan pelayanan kepada wajib pajak diwujudkan dengan telah berhasil diterapkannya sistem pembayaran di tempat (Sistep) di 181 Dati II dalam tahun 1992. Sistem ini memungkinkan wajib pajak PBB untuk membayar pajaknya di tempat-tempat pembayaran yang dekat dengan lokasi tempat tinggal wajib pajak. Pelaksanaan Sistep yang didukung oleh sistem komputerisasi data piutang dan pembayaran PBB menyebabkan proses pengolahan data dan penyempurnaan administrasi PBB dapat dipercepat. Di samping penerapan Sistep, upaya peningkatan mutu pelayanan juga dilakukan melalui pembentukan kantor-kantor pelayanan pajak bumi dan bangunan (KP-PBB) serta pembentukan tim intensifikasi PBB, baik di tingkat pusat maupun daerah. Tim intensifikasi PBB di pusat antara lain bertugas mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan PBB di daerah, menampung permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan PBB di daerah, serta memberikan bimbingan, pembinaan, dan pemantapan pelaksanaan PBB di daerah. Sedangkan tim intensifikasi PBB di daerah menitikberatkan tugasnya pada pelaksanaan operasional PBB di masing-masing daerah yang bersangkutan.

Sementara itu dalam rangka meningkatkan penerimaan PBB dari sektor kehutanan, melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1989 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 1985 Tentang Pembayaran PBB Atas Areal Blok Tebangan, telah ditetapkan bahwa pembayaran pajak bumi dan bangunan atas areal blok tebangan adalah sebesar 20 persen dari iuran hasil hutan (IHH). Di samping PBB di sektor kehutanan, di sektor pertambangan juga terus dilakukan upaya peningkatannya. Untuk itu sejak tahun 1990 telah diberlakukan suatu formula pembagian penerimaan pajak bumi dan bangunan sektor pertambangan minyak bumi dan gas alam Dati II. Dalam formula tersebut, 50 persen dari penerimaan PBB diperuntukkan bagi Dati II tempat sumber minyak bumi dan gas alam berada, 30 persen untuk Dati II yang berbatasan langsung dengan Dati II tempat sumber minyak bumi dan gas alam berada, dan sisanya 20 persen diperuntukkan bagi Dati II sekitarnya. Sementara itu, pemutakhiran data dilakukan melalui kerja sama dengan instansi terkait, antara lain dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan para pejabat pembuat akte tanah (PPAT).

Selanjutnya, dalam rangka mengurangi beban pajak bumi dan bangunan bagi golongan masyarakat berpenghasilan rendah, telah dilakukan penyesuaian terhadap batas nilai jual bangunan tidak kena pajak, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan, yaitu dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri

Keuangan Nomor 1291 Tahun 1991 tentang Besarnya Faktor Penyesuaian Batas Nilai Jual Bangunan Tidak Kena Pajak Untuk Penetapan Pajak Bumi Dan Bangunan, yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 1992. Dalam keputusan tersebut ditetapkan batas nilai jual bangunan tidak kena pajak adalah sebesar Rp 7 juta untuk setiap satuan bangunan, dengan ketentuan bahwa dalam hal bangunan semata-mata digunakan untuk rumah hunian, maka satuan bangunan adalah unit hunian, sedangkan dalam hal bangunan digunakan selain untuk rumah hunian, satuan bangunan adalah satu kesatuan bangunan. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan penerimaan PBB, maka terhadap rumah sakit-rumah sakit swasta yang dalam perkembangannya dinilai telah mengarah kepada upaya memperoleh keuntungan, di samping fungsinya sebagai lembaga sosial, telah dikenakan PBB, sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 796 Tahun 1993 tentang Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Atas Rumah Sakit.

Di samping itu aspek keadilan juga tetap diperhatikan dalam penerapan PBB. Hal itu tercermin dari adanya pemberian fasilitas pengurangan bagi wajib pajak yang kurang mampu, dan pengajuan keberatan bagi wajib pajak yang merasa terdapat kesalahan dalam surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT)-nya. Besarnya pengurangan dapat ditetapkan paling tinggi 75 persen, sedangkan untuk keberatan tergantung pada masalah yang sebenarnya.

Berbagai upaya dan kebijaksanaan yang telah ditempuh dalam Repelita V tersebut ternyata membuahkan hasil yang cukup menggembirakan, yang tercermin dari realisasi penerimaan PBB yang selalu meningkat dari tahun ke tahun. Dalam tahun pertama Repelita V, realisasi penerimaan PBB mencapai sebesar Rp 604,4 miliar, yang kemudian meningkat dengan sangat tajam dalam tahun-tahun berikutnya, terutama dalam tahun terakhir Repelita V menjadi sebesar Rp 1.484,5 miliar. Dengan demikian selama Repelita V realisasi penerimaan PBB mengalami peningkatan rata-rata sebesar 25,2 persen per tahun.

Memasuki tahun pertama Repelita VI, Pemerintah terus meningkatkan upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan PBB. Kebijaksanaan tersebut antara lain ditempuh melalui peninjauan kembali persentase penetapan nilai jual kena pajak. Dalam kaitan ini, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1994 tentang Penetapan Besarnya Persentase Nilai Jual Kena Pajak Pada Pajak Bumi Dan Bangunan, telah ditetapkan kembali besarnya tarif nilai jual kena pajak (NJKP) atas objek pajak perumahan. Dalam peraturan pemerintah tersebut diatur bahwa atas objek pajak perumahan yang wajib pajaknya perseorangan dengan nilai jual objek pajak (NJOP) sebesar Rp 1 miliar ke atas, tarif NJKP-nya ditetapkan sebesar 40 persen dari NJOP. Ketentuan tersebut tidak berlaku bagi wajib pajak pegawai negeri sipil, ABRI, pensiunan termasuk janda/dudanya yang menguasai atau memanfaatkan objek pajak perumahan yang NJOP-nya senilai Rp 1 miliar ke atas, dimana tarif NJKP-nya tetap sebesar 20 persen dari NJOP, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1985 tentang Penetapan Besarnya Persentase Nilai Jual Kena Pajak Pada Pajak Bumi Dan Bangunan.

Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan pemerataan dan menunjang otonomi Dati II serta peningkatan pelayanan masyarakat daerah, maka penerimaan PBB yang merupakan bagian Pemerintah pusat, yang besarnya 10 persen, diserahkan kembali secara merata kepada seluruh

Dati II, sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83 Tahun 1994 tentang Penggunaan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat. Kebijaksanaan tersebut dimaksudkan untuk lebih membantu keuangan Pemerintah Dati II agar peranannya semakin besar didalam mendorong investasi dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan upaya-upaya tersebut maka realisasi penerimaan PBB dalam tahun anggaran 1994/1995 mencapai Rp 1.632,1 miliar atau meningkat sebesar 9,9 persen dari realisasi tahun sebelumnya.

Salah satu dari serangkaian undang-undang pajak tahun 1994 yang dikeluarkan dalam bulan Oktober 1994 adalah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan. Perubahan penting dalam undang-undang tersebut adalah dengan diperkenalkannya nilai jual objek pajak tidak kena pajak (NJOPTKP) yang besarnya Rp 8 juta. Hal ini dimaksudkan agar lebih mencerminkan prinsip keadilan di dalam perlakuan PBB terhadap wajib pajak, karena dalam ketentuan sebelumnya hanya dikenal batas nilai jual bangunan tidak kena pajak yang besarnya Rp 7 juta untuk setiap satuan bangunan. Dengan demikian sejak lahirnya Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tersebut objek pajak berupa tanah dan bangunan memperoleh perlakuan yang sama dalam hal NJOPTKP.

Dalam pada itu telah mulai dilakukan penyesuaian NJOP dengan penilaian individual, yang dimaksudkan agar diperoleh NJOP yang lebih sesuai dengan nilai pasar yang sesungguhnya. Kegiatan penilaian individual antara lain dilaksanakan pada objek-objek khusus, seperti bandara, pelabuhan laut, lapangan golf, jalan tol, pabrik semen, hotel berbintang, kondominium, apartemen, serta industri-industri kertas, baja, kimia, dan sejenisnya. Selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 10 Tahun 1995 terhadap perguruan tinggi swasta (PTS) komersial dikenakan PBB. Pengenaan PBB tersebut dianggap wajar, bila PTS tersebut sudah tidak murni lagi berfungsi sebagai institusi sosial. Namun mengingat bahwa peran PTS selama ini masih mempunyai fungsi sosial, khususnya dalam ikut mencerdaskan bangsa, maka PBB-nya diberikan keringanan, yaitu hanya dikenakan sebesar 50 persen dari PBB yang terhutang.

Kebijaksanaan lain yang tidak kalah penting dalam hal PBB adalah perubahan sistem pembagian hasil penerimaan PBB bagian Pemerintah pusat. Jika dalam tahun anggaran 1994/1995 semua hasil penerimaan PBB bagian Pemerintah pusat secara langsung dibagikan kepada setiap Dati II secara merata, maka dalam tahun anggaran 1995/1996 bagian Pemerintah pusat tersebut terlebih dahulu dibagi menjadi dua bagian, yaitu 65 persen dibagikan secara merata kepada tiap Dati II, sedangkan yang 35 persen akan dibagikan kepada tiap Dati II berdasarkan penurunan penerimaan PBB dari tahun anggaran 1994/1995 ke tahun anggaran 1995/1996. Sistem pembagian seperti tersebut di atas, khususnya yang 35 persen, dimaksudkan sebagai antisipasi terhadap penurunan penerimaan PBB bagian Pemerintah Dati II sebagai akibat dikeluarkannya ketentuan baru tersebut.

2.2.2.2.4. Pajak lainnya

Sementara itu penerimaan yang bersumber dari pajak lainnya, yang terdiri atas bea meterai dan bea lelang, menunjukkan peningkatan yang menggembirakan, selaras dengan

peningkatan aktivitas ekonomi yang memerlukan pembuktian hukum. Selama PJP I pertumbuhan penerimaan pajak lainnya secara rata-rata adalah sebesar 20,2 persen. Sementara itu bersamaan dengan pembaharuan perpajakan tahun 1984, maka telah diundangkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai yang menggantikan Aturan Bea Meterai 1921 (ABM 1921) yang dirasakan tidak sesuai lagi. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 lebih sederhana dibandingkan dengan ABM 1921. Bila ABM 1921 memuat 142 pasal, maka Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 hanya memuat 18 pasal. Tarifnya pun lebih sederhana karena hanya mengenal 2 tarif, yaitu Rp 500 dan Rp 1.000. Objek bea meterai merupakan dokumen yang berada dalam lalu lintas hukum berupa dokumen mengenai jumlah uang nominal di atas Rp 100.000 sampai Rp 1.000.000 dikenakan tarif Rp 500, sedangkan tarif Rp 1.000 dikenakan atas dokumen yang menyebut jumlah di atas Rp 1.000.000 dan dokumen lain berupa perjanjian atau surat-surat lainnya mengenai perbuatan, keadaan, atau kenyataan, yang bersifat perdata.

Kesederhanaan tarif bea meterai ini menyebabkan penerimaan bea meterai telah meningkat dalam kurun waktu Repelita IV dan Repelita V. Bila dalam tahun anggaran 1985/1986 penerimaan bea meterai adalah sebesar Rp 112,4 miliar, maka pada akhir PJP I yaitu tahun anggaran 1993/1994 telah mencapai sebesar Rp 249,6 miliar atau rata-rata meningkat sebesar 10,5 persen per tahun. Selanjutnya dalam Repelita VI, upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan penerimaan bea materai adalah melalui efektivitas pelaksanaan Undang-undang bea meterai, di samping terus dilakukan pencegahan beredarnya meterai palsu. Dalam kaitan ini Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai yang mengatur tentang kenaikan tarif bea meterai. Kenaikan tarif bea meterai ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan penerimaan negara, di samping untuk menyesuaikan dengan perkembangan biaya pengadaan bea meterai dan biaya subsidi. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut tarif bea meterai yang semula sebesar Rp 500 dan Rp 1.000 telah dinaikkan menjadi sebesar Rp 1.000 dan Rp 2.000.

Sementara itu, dengan adanya kesulitan mendeteksi meterai palsu, karena baru diketahui setelah dokumen yang bermeterai tersebut menjadi permasalahan di pengadilan, maka dalam rangka mencegah beredarnya meterai palsu telah dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 419 Tahun 1995 yang mengatur tentang bentuk, ukuran, dan warna kertas bermeterai guna menghindari pemalsuan meterai tempel. Berdasarkan upaya-upaya tersebut, penerimaan pajak lainnya dalam tahun anggaran 1995/1996 direncanakan sebesar Rp 319,3 miliar atau meningkat sebesar Rp 16,8 miliar dari tahun sebelumnya. Peningkatan ini di samping disebabkan oleh semakin efektifnya pelaksanaan undang-undang bea meterai, juga disebabkan oleh semakin membaiknya administrasi pelaksanaan lelang yang pada gilirannya membawa kenaikan dalam penerimaan pajak lainnya.

2.2.2.2.5. Bea masuk

Perkembangan penerimaan bea masuk selama PJP I dapat dibagi dalam dua periode, yaitu penerimaan sebelum adanya deregulasi yaitu tahun anggaran 1969/1970 sampai tahun anggaran 1985/1986, dan setelah deregulasi yaitu dari tahun anggaran 1986/1987 sampai tahun

anggaran 1993/1994. Dalam tahun anggaran 1969/1970 penerimaan bea masuk baru mencapai Rp 58,3 miliar, sedangkan dalam tahun anggaran 1985/1986 telah mencapai sebesar Rp 674,3 miliar, yang berarti terjadi peningkatan rata-rata sebesar 16,5 persen per tahun. Kemudian dalam tahun anggaran 1986/1987 penerimaan bea masuk mencapai sebesar Rp 1.269,3 miliar dan dalam tahun anggaran 1993/1994 melonjak menjadi sebesar Rp 3.555,3 miliar yang berarti terdapat peningkatan sebesar 15,9 persen per tahun.

Besarnya penerimaan bea masuk dalam PJP I tersebut tidak terlepas dari kebijaksanaan Pemerintah, di mana diupayakan perbaikan sistem kepabeanan, baik di bidang pentarifan maupun prosedur arus keluar masuknya barang. Hal ini dimaksudkan untuk lebih memperlancar arus barang dan mengembangkan industri di dalam negeri. Kebijakan tersebut mulai dilakukan dengan Inpres 4 tahun 1985 tentang Kebijaksanaan Kelancaran Arus Barang Untuk Menunjang Kegiatan Ekonomi dan kemudian diikuti dengan paket kebijaksanaan Mei 1986, dan paket kebijaksanaan Oktober 1993.

Memasuki era tinggal landas pada PJP II yang dimulai dengan Repelita VI, kebijakan di bidang pabean terus dilanjutkan yang ditandai dengan dikeluarkannya paket kebijaksanaan Juni 1994, yang antara lain menyangkut penurunan tarif bea masuk, dan kemudian disusul oleh adanya paket deregulasi 23 Mei 1995. Kebijakan ini ditempuh dalam rangka mengantisipasi perdagangan bebas yaitu AFTA, APEC, maupun yang telah disepakati dalam putaran Uruguay. Paket kebijaksanaan 23 Mei 1995 tersebut memberikan nuansa yang berbeda bila dibandingkan dengan paket-paket deregulasi sepuluh tahun terakhir ini. Dalam paket sebelumnya, kebijaksanaan lebih banyak ditujukan untuk mengurangi dan menghapuskan perizinan impor yang ketat, serta mengurangi proteksi melalui penurunan tarif bea masuk. Sedangkan paket kebijaksanaan 23 Mei 1995 selain penurunan tarif juga dimaksudkan memberi kesempatan kepada para produsen untuk mempersiapkan diri dalam persaingan bebas dan berwawasan jauh ke depan, sehingga para produsen dapat merencanakan kegiatannya jauh sebelum perdagangan bebas dimulai pada abad ke-21. Dengan demikian produsen harus dapat memanfaatkan peluang dari deregulasi ini sebagai alat untuk lebih meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam memenuhi standar perdagangan dunia yang semakin ketat di masa mendatang.

Adapun bidang-bidang yang mendapat perhatian lebih besar dalam deregulasi tersebut adalah tarif bea masuk dan bea masuk tambahan, tata niaga impor, kawasan berikat/entrepot produsen tujuan ekspor (KB/EPTE), penanaman modal, serta perizinan dan restrukturisasi usaha. Di bidang tarif bea masuk, telah diturunkan sebanyak 6.030 pos tarif dari 9.398 pos tarif atau sebesar 64,2 persen. Penurunan tarif tersebut dilakukan secara bertahap, sedang sisanya sebagian besar tarifnya memang sudah rendah, yaitu 0-5 persen. Penurunan tarif tersebut ditujukan kepada tarif yang besarnya di bawah 20 persen, sehingga pada tahun 2000 besarnya paling tinggi tinggal 5 persen, sedangkan yang besarnya di atas 20 persen pada tahun 2003 paling tinggi tarifnya hanya 10 persen. Dengan demikian tarif-tarif tersebut pada tahun 2003 besarnya antara 0-10 persen. Selanjutnya di bidang tata niaga impor, jika semula barang-barang impor yang ditataniagakan adalah sebanyak 270 pos tarif yang dilakukan oleh importir khusus, maka dalam deregulasi ini telah

dialihkan sebanyak 81 pos tarif yang boleh dilakukan oleh importir umum (IU), sedangkan sisanya sebanyak 189 pos masih dilakukan hanya oleh importir tertentu. Sedangkan dalam KB/EPTE, terdapat peningkatan jumlah barang yang diproduksi di kawasan tersebut ke luar daerah pabean.

Selanjutnya, di bidang penanaman modal dilakukan penyempurnaan atas daftar negatif investasi (DNI) yang telah berakhir masa berlakunya. Penyempurnaan tersebut dilaksanakan dengan tetap memperhatikan agar usaha kecil terlindungi dari masuknya modal besar. Sedangkan di bidang perizinan industri dan restrukturisasi usaha dilakukan penyempurnaan, yang meliputi perizinan dan kemudahan memperoleh izin usaha serta perluasannya, untuk meningkatkan efisiensi dan mendorong investasi. Bagi perusahaan, baik PMA, PMDN, maupun non-PMA/PMDN, yang melakukan investasi untuk restrukturisasi yang besarnya sekurang-kurangnya 30 persen dari investasi, maka atas barang modal dan peralatannya tersebut bea masuk dan bea masuk tambahannya diturunkan menjadi 0 persen. Hal itu juga berlaku bagi impor bahan baku dan penolongnya untuk kebutuhan selama dua tahun, namun dibatasi selama empat tahun pengimporan, yang ketentuannya tidak berlaku untuk industri otomotif.

Pengaturan tarif bea masuk di bidang industri otomotif dibedakan terhadap impor kendaraan yang telah dapat diproduksi dan yang belum dapat diproduksi di dalam negeri. Untuk yang sudah dapat diproduksi besarnya tarif bea masuk adalah 125 persen, sedangkan yang belum, selain dikenakan bea masuk sebesar 125 persen juga dikenakan bea masuk tambahan sebesar 75 persen. Dengan adanya kebijaksanaan ini, sampai dengan tahun 2003 tarif bea masuk tersebut tinggal 40 persen dan bea masuk tambahannya 50 persen. Kemudian untuk kendaraan niaga juga dibedakan bagi yang sudah dan yang belum diproduksi dalam negeri. Untuk yang sudah dapat diproduksi di dalam negeri bea masuknya antara 40-75 persen dan pada tahun 2003 tinggal antara 30-50 persen, sedangkan yang belum diproduksi di dalam negeri ditambah bea masuk tambahan sebesar 30 persen dan pada tahun 2003 turun menjadi 20 persen. Di samping penurunan tarif, dalam rangka memperlancar arus barang impor yang diangkut dengan pesawat udara, maka atas barang impor tersebut tidak dilakukan pemeriksaan pra pengapalan, namun pemeriksaan akan dilakukan di mana tujuan pelabuhan udara berada.

Dalam tahun anggaran 1995/1996, penerimaan bea masuk diperkirakan mencapai Rp 3.543,1 miliar, dengan demikian lebih tinggi Rp 325,1 miliar atau 10,1 persen dari realisasi tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp 3.218,0 miliar.

2.2.2.2.6. Cukai

Kebijaksanaan yang ditempuh dalam pengenaan cukai tidak semata-mata untuk meningkatkan penerimaan negara, namun juga dimaksudkan untuk pengaturan barang kena cukai tertentu yang dalam pemakaiannya perlu dibatasi, perlu diawasi, di samping pengaruhnya terhadap penyerapan tenaga kerja. Dalam hubungan ini, kebijaksanaan yang ditempuh antara lain dengan menyempurnakan struktur tarif dan penetapan harga dasar untuk memungut cukainya.

Untuk jenis cukai hasil tembakau, kebijaksanaan pengenaan cukai juga diusahakan agar tetap dapat mendorong perkembangan dan peningkatan produksi hasil tembakau, terutama perusahaan-perusahaan yang tergolong lemah dan kecil dan yang banyak menyerap tenaga kerja,

khususnya yang memprodusir jenis sigaret kretek. Sehubungan dengan itu, untuk mencegah persaingan yang tidak sehat serta menciptakan iklim berusaha yang lebih baik, maka kebijaksanaan pembebasan sebagian cukai hasil tembakau buatan dalam negeri masih tetap diberikan, sesuai Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 106 Tahun 1995 tentang Penetapan Pembebasan Sebagian Cukai Hasil Tembakau Buatan Dalam Negeri, yang merupakan pembaharuan kebijaksanaan yang sama berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 54 Tahun 1994 yang masa berlakunya berakhir pada tanggal 31 Maret 1995.

Selanjutnya agar terjadi keseimbangan produksi dan pemasaran hasil tembakau serta menjaga persaingan sehat antara pabrik rokok, Pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur dan menetapkan harga eceran atau harga pita dengan harga penjualannya, serta mengatur dan menetapkan jangka waktu pelunasan pembayaran hutang cukai tembakau.

Dalam hal klasifikasi tarif cukai hasil tembakau, tarif tersebut didasarkan atas produksi total dalam satu tahun takwim terhadap harga dasarnya. Untuk jenis sigaret kretek dibuat dengan mesin (SKM) dengan memakai filter atau tidak, terdapat tujuh lapisan tarif, di mana produksi terendah sampai dengan 750 juta batang dikenakan tarif cukai sebesar 20 persen, sedangkan produksi tertinggi yang mencapai di atas 60.000 juta batang dikenakan tarif cukai sebesar 38 persen. Untuk jenis sigaret kretek dibuat dengan tangan (SKT) dengan memakai filter atau tidak, terdapat delapan lapisan tarif, di mana produksi terendah sampai dengan 50 juta batang termasuk pabrikan K-1000 dikenakan tarif cukai sebesar 1 persen, sedangkan produksi tertinggi yang mencapai di atas 60.000 juta batang dikenakan tarif cukai sebesar 18 persen. Untuk jenis sigaret dalam bentuk klobot (KLB) dan klembak menyan (KLM) terdapat delapan lapisan tarif, dimana produksi terendah sampai dengan 50 juta batang termasuk pabrikan K-1000 dikenakan tarif cukai sebesar 1 persen, sedangkan produksi tertinggi yang mencapai di atas 60.000 juta batang dikenakan tarif cukai sebesar 8 persen.

Untuk jenis sigaret putih yang dibuat dengan mesin (SPM) pakai filter atau tidak, terdapat 5 (lima) lapisan tarif, yang pengenaan cukainya berdasarkan harga eceran per batang, di mana harga eceran terendah per batang sampai dengan Rp 25 dikenakan tarif sebesar 22 persen, sedangkan untuk harga eceran tertinggi per batang di atas Rp 85 dikenakan tarif sebesar 38 persen. Dalam pada itu, untuk jenis hasil tembakau lainnya yang berupa cerutu terdapat tarif tunggal sebesar 10 persen terhadap harga ecerannya, demikian juga terhadap jenis tembakau iris yang dibuat dari tembakau dari luar negeri (impor) dikenakan tarif tunggal 10 persen. Sedangkan terhadap tembakau iris bukan dari luar negeri yang dihasilkan seluruhnya secara lain daripada dengan mesin dan K-1000, dihasilkan sebagian dengan mesin, dan seluruhnya dihasilkan dengan mesin, masing-masing dikenakan tarif sebesar 0,5 persen, 2 persen, dan 6 persen.

Berkenaan dengan jenis aneka cukai, yang terdiri dari cukai gula, cukai bir, dan cukai alkohol sulingan, meskipun peranannya masih sangat kecil, peningkatan penerimaannya dipengaruhi oleh perkembangan dan peningkatan produksi dan peningkatan harga dasar atas produk-produknya. Untuk jenis cukai gula, tidak lagi dijadikan objek cukai kecuali pemanis buatan, dengan pertimbangan bahwa komoditas tersebut sudah merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Dengan demikian

cukai gula yang sebesar 4 persen terhadap harga dasarnya, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 139 Tahun 1995 tentang Penetapan Harga Gula Pasir Produksi Dalam Negeri Dan Gula Pasir Impor, ditanggung Pemerintah.

Sementara itu terhadap barang kena cukai tertentu yang karena sifatnya berdampak sangat luas terhadap kesehatan dan ketertiban masyarakat, seperti minuman yang berkadar alkohol tinggi, barang-barang tersebut dibatasi produksi dan peredaran, serta pemakaiannya. Untuk jenis alkohol sulingan, harga dasar untuk memungut cukainya dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan harga yang terjadi di peredaran bebas, sehingga sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 1995 tentang Harga Dasar Untuk Memungut Cukai Alkohol Sulingan telah ditingkatkan yaitu dari sebesar Rp 800 per liter menjadi Rp 1.100 per liter, sedangkan tarif cukainya masih tetap sebesar 70 persen terhadap harga dasarnya. Untuk jenis cukai bir, yang berdasarkan pertimbangan bahwa jenis minuman ini banyak dikonsumsi untuk menunjang sektor pariwisata, tarif cukainya masih tetap 50 persen dari harga dasar. Perkembangan jenis penerimaan cukai dapat diamati dalam **Tabel II.3**.

2.2.2.2.7. Pajak ekspor

Penerimaan pajak ekspor selama PJP I mengalami pasang surut, karena di samping sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang berasal dari perkembangan kegiatan ekspor juga tidak terlepas dari kebijaksanaan Pemerintah di bidang ekspor. Bila dilihat selama PJP I penerimaan pajak ekspor yang tertinggi terdapat dalam tahun anggaran 1979/1980, yaitu sebesar Rp 389,7 miliar, yang berarti mengalami pertumbuhan sebesar 49,3 persen dari tahun awal Repelita I yang besarnya Rp 7,1 miliar. Hal tersebut berkaitan dengan adanya kebijaksanaan kenaikan nilai ekspor dari beberapa komoditi tertentu, seperti kayu, kopi, dan timah, serta disebabkan adanya pungutan pajak ekspor tambahan bagi komoditi ekspor tertentu yang mempunyai prospek pemasaran yang baik di luar negeri, yang terdiri dari kopi, teh hitam dan minyak kelapa sawit.

Dalam perkembangan selanjutnya penerimaan yang berasal dari pajak ekspor mencapai titik terendah, yaitu sebesar Rp 8,8 miliar, dalam tahun anggaran 1992/1993. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh adanya kebijaksanaan untuk mendorong ekspor nonmigas, sehingga sebagian besar dari komoditi ekspor tersebut dibebaskan dari pajak ekspor. Selain itu rendahnya penerimaan tersebut juga disebabkan oleh melemahnya harga berbagai komoditi primer, termasuk hasil tambang penting di pasaran internasional, serta masih berlangsungnya kebijaksanaan proteksi dari berbagai negara industri.

Memasuki tahun pertama Repelita VI, penerimaan pajak yang berasal dari pungutan ekspor tersebut mencapai Rp 120,1 miliar atau meningkat 776,6 persen bila dibandingkan dengan tahun terakhir Repelita V. Kondisi tersebut sejalan dengan semakin membaiknya perekonomian dunia, di mana perdagangan internasional berkembang dengan cukup cepat. Perkembangan ini merupakan pencerminan dari meningkatnya aktivitas ekonomi di negara-negara industri, naiknya permintaan impor, dan berlanjutnya pertumbuhan ekonomi yang cepat di negara berkembang termasuk Indonesia.

Tabel II.3

PENERIMAAN CUKAI, 1969/1970 - 1995/1996 [1]

(dalam miliar rupiah)

Tahun	Cukai tembakau	Cukai lainnya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
REPELITA I			
1969/1970	28,4	4,1	32,5
1970/1971	11,6	1,3	12,9
1971/1972	29,9	8,2	38,1
1972/1973	39,0	10,1	49,1
1973/1974	52,6	10,0	62,6
REPELITA II			
1974/1975	66,0	9,9	75,9
1975/1976	72,5	13,1	85,6
1976/1977	112,8	20,1	132,9
1977/1978	152,9	22,0	174,9
1978/1979	212,3	20,3	232,6
REPELITA III			
1979/1980	291,1	27,6	318,7
1980/1981	392,5	40,5	433,0
1981/1982	455,1	71,8	526,9
1982/1983	575,6	56,4	632,0
1983/1984	739,1	82,9	822,0
REPELITA IV			
1984/1985	782,8	91,0	873,8
1985/1986	778,4	101,5	879,9
1986/1987	944,1	58,5	1.002,6
1987/1988	1.034,8	70,6	1.105,4
1988/1989	1.320,7	89,7	1.410,4
REPELITA V			
1989/1990	1.398,1	84,1	1.482,2
1990/1991	1.713,8	86,0	1.799,8
1991/1992	1.703,3	211,7	1.915,0
1992/1993	2.116,4	125,2	2.241,6
1993/1994	2.470,4	155,4	2.625,8
REPELITA VI			
1994/1995 [2]	2.520,9	480,0	3.000,9
1995/1996 [3]	3.098,7	200,5	3.299,2

1) Realisasi PAN
2) APBN-TP
3) APBN

Selain itu, perdagangan antarnegara-negara berkembang sendiri juga tumbuh semakin kuat. Dalam memasuki tahun pertama Repelita VI, perkembangan harga komoditi ekspor primer hasil pertanian mulai membaik dibandingkan dengan perkembangannya dalam tahun-tahun sebelumnya. Di samping karena menguatnya permintaan pasar sebagai akibat meningkatnya pertumbuhan ekonomi dunia, hal tersebut juga disebabkan oleh terjadinya penurunan pasok di pasar dalam negeri sebagai akibat adanya perbaikan pengaturan tata niaga tingkat dunia melalui perjanjian komoditi, adanya rasionalisasi jumlah produksi oleh negara-negara pemasok, serta terjadinya bencana alam yang mengganggu produksi. Demikian juga untuk komoditi yang diekspor, nilainya semakin menunjukkan peningkatan, terutama untuk ekspor hasil pertanian, hasil industri, dan hasil tambang. Dengan adanya perkembangan tersebut penerimaan pajak yang berasal dari ekspor nonmigas turut mengalami peningkatan.

Di lain pihak, sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah yang ditujukan untuk memacu ekspor barang jadi, memperluas kesempatan kerja, mendorong industri hilir, dan untuk meningkatkan penerimaan devisa, atas produk ekspor kayu gergajian, kayu olahan, rotan, kulit yang disamak dan kelompok barang-barang tertentu dikenakan tarif pajak ekspor yang cukup tinggi. Terhadap ekspor kayu gergajian dan kayu olahan (KGKO) dikenakan tarif yang besarnya bervariasi antara US$ 250 sampai dengan US$ 4.800 per meter kubik sesuai dengan kelompoknya, untuk rotan asalan dan rotan yang sudah dikuliti dikenakan pajak ekspor sebesar US$ 15 per kilogram, sedangkan untuk kulit yang telah disamak dikenakan pajak ekspor sebesar 30 persen di samping pajak ekspor tambahan sebesar 20 persen. Sedangkan untuk produk kayu olahan tertentu, seperti bantalan rel kereta api, dan untuk rotan yang ditujukan bagi kemanusiaan dikenakan tarif pajak ekspor US$ 0 per meter kubik. Kebijaksanaan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 534 Tahun 1992 tentang Penetapan Besarnya Tarif Dan Tata Cara Pembayaran Serta Penyetoran Pajak Ekspor Dan Atau Pajak Ekspor Tambahan.

Di samping itu terhadap produk olahan kayu cendana juga dikenakan tarif pajak ekspor yang besarnya US$ 2.400 per ton dan US$ 4.800 per ton, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 336 Tahun 1994. Selanjutnya guna mengendalikan harga jual minyak goreng di dalam negeri, atas produk kelapa sawit dikenakan pajak ekspor dengan tarif yang cukup tinggi, yang besarnya bervariasi antara 40 persen dan 75 persen, apabila harga minyak goreng di dalam negeri berada di atas Rp 1.250 per kilogram.

Perkembangan berbagai kebijaksanaan yang telah dikeluarkan tersebut menguntungkan perekonomian nasional sehingga dalam APBN tahun anggaran 1995/1996 penerimaan pajak ekspor direncanakan sebesar Rp 44,4 miliar. Adapun perkembangan penerimaan perpajakan dapat dilihat dalam **Tabel II.4.**

2.2.2.3. Penerimaan negara bukan pajak

Penerimaan negara bukan pajak merupakan sumber penerimaan nonmigas di luar penerimaan negara dari sektor perpajakan, yang selama ini mempunyai peranan yang semakin penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan. Penerimaan negara bukan pajak meliputi

Tabel II.4
PENERIMAAN PERPAJAKAN, 1969/1970 - 1995/1996 [1]
(dalam miliar rupiah)

Tahun	Pajak Penghasilan [2]	Pajak Pertambahan Nilai [3]	Bea Masuk	Cukai	Pajak Ekspor	Pajak Bumi dan Bangunan [4]	Pajak Lainnya [5]	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
REPELITA I								
1969/1970	41,7	30,0	58,3	32,5	7,1	0,1	3,4	173,1
1970/1971	49,2	39,8	93,4	12,9	21,2	0,0	4,3	220,8
1971/1972	77,5	39,3	69,0	38,1	28,4	0,2	6,6	259,1
1972/1973	91,0	67,4	76,1	49,1	34,7	13,4	7,4	339,1
1973/1974	142,0	102,6	128,9	62,6	69,7	25,5	15,6	546,9
REPELITA II								
1974/1975	229,7	154,1	160,3	75,9	70,7	29,6	17,3	737,6
1975/1976	301,9	199,4	228,1	85,6	61,0	36,3	19,6	931,9
1976/1977	378,5	262,5	254,2	132,9	64,2	46,5	11,9	1.150,7
1977/1978	488,8	293,0	292,4	174,9	79,9	80,1	13,3	1.422,4
1978/1979	562,0	328,1	320,9	232,6	158,2	117,0	17,6	1.736,4
REPELITA III								
1979/1980	798,7	331,3	351,2	318,7	389,7	74,9	19,4	2.283,9
1980/1981	1.113,1	463,4	478,4	433,0	302,6	94,8	26,4	2.911,7
1981/1982	1.343,5	560,9	507,9	526,9	127,2	101,9	33,5	3.201,8
1982/1983	1.676,4	706,4	516,9	632,0	82,9	115,8	40,1	3.770,5
1983/1984	1.970,0	813,8	591,8	822,0	103,6	156,4	46,7	4.504,3
REPELITA IV								
1984/1985	2.042,4	873,5	541,3	873,8	85,5	212,7	164,5	4.793,7
1985/1986	2.070,9	2.190,8	674,3	879,9	48,3	164,7	300,6	6.329,5
1986/1987	2.602,7	2.985,6	1.269,3	1.002,6	80,3	239,3	302,5	8.482,3
1987/1988	2.876,2	3.826,3	1.441,5	1.105,4	180,3	211,9	288,9	9.930,5
1988/1989	4.432,3	4.367,4	1.376,1	1.410,4	140,9	361,9	255,6	12.344,6
REPELITA V								
1989/1990	5.754,8	5.986,1	1.892,2	1.482,2	173,3	606,4	191,1	16.084,1
1990/1991	8.290,0	8.119,2	2.799,8	1.799,8	39,8	785,8	216,5	22.010,9
1991/1992	9.727,0	9.145,9	2.871,1	1.915,0	17,1	944,4	298,8	24.919,3
1992/1993	12.516,3	10.742,3	3.223,3	2.241,6	8,8	1.106,8	252,4	30.091,5
1993/1994	14.758,9	13.943,5	3.555,3	2.625,8	13,7	1.484,5	283,4	36.665,1
REPELITA VI								
1994/1995 [6]	18.350,1	14.086,8	3.218,0	3.000,9	120,1	1.632,1	302,5	40.710,5
1995/1996 [7]	19.238,6	16.655,2	3.543,1	3.299,2	44,4	1.923,4	319,3	45.023,2

1) Realisasi PAN
2) Sampai dengan tahun 1983/1984, terdiri dari pajak pendapatan, pajak perseroan, MPO dan PBDR
3) Sampai dengan tahun 1984/1985, terdiri dari pajak penjualan dan pajak penjualan impor
4) Sampai dengan tahun 1984, terdiri dari Ipeda dan pajak kekayaan
5) Terdiri dari penerimaan bea meterai dan bea lelang
6) APBN-TP
7) APBN

penerimaan yang berasal dari departemen/lembaga pemerintah nondepartemen dan bagian pemerintah atas laba BUMN. Penerimaan yang diperoleh dari departemen/lembaga pemerintah nondepartemen merupakan penerimaan negara di luar penerimaan sektor perpajakan yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri karena pemberian jasa atau penjualan barang milik negara oleh departemen/lembaga pemerintah nondepartemen kepada masyarakat. Penerimaan ini dapat berasal dari pungutan dalam bentuk iuran, retribusi, sumbangan atau pungutan yang dikenakan atas pemberian pelayanan/jasa dari negara yang dilakukan oleh departemen/lembaga pemerintah nondepartemen, penjualan barang milik negara yang dilakukan secara lelang umum/terbatas maupun penjualan di bawah tangan, serta penyewaan, peminjaman, dan pengontrakan barang-barang/fasilitas negara. Sedangkan penerimaan yang diperoleh sehubungan dengan keikutsertaan pemerintah dalam mengelola BUMN adalah berupa dividen, dana pembangunan semesta, bagian laba pemerintah, dan penerimaan negara bukan pajak lainnya.

Guna memacu kontribusi yang lebih besar pada penerimaan dalam negeri, telah dilaksanakan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari departemen/lembaga pemerintah nondepartemen, antara lain melalui penyempurnaan administrasi pengelolaan, yang meliputi tata cara penyetoran, intensifikasi pemungutan yang disertai penyesuaian besarnya tarif pungutan dengan kondisi perekonomian saat ini, dan peningkatan pengawasannya. Selain itu juga telah dilakukan pembinaan, pengelolaan, dan pengawasan terhadap BUMN-nya sendiri sebagai lembaga. Kebijaksanaan tersebut meliputi pemantapan organisasi, penegasan fungsi, dan penyempurnaan pola pengembangan, sehingga BUMN tersebut semakin produktif, efektif, dan efisien. Dalam rangka peningkatan efisiensi dan produktivitas BUMN, dalam tahun-tahun terakhir PJP I telah dilakukan kerja sama antara BUMN dengan berbagai lembaga pendidikan untuk meningkatkan kemampuan para pengelola BUMN dalam berbagai bidang. Peningkatan efisiensi BUMN juga dilakukan dengan mendorong penghematan biaya, mengarahkan investasi agar lebih efektif, dan meningkatkan pengawasan atas kinerjanya. Di samping itu, sejalan dengan semakin terbatasnya dana pemerintah, maka untuk memperbaiki struktur permodalan perusahaan dan untuk mendukung pengembangan usaha serta memperluas partisipasi kepemilikan masyarakat, sejak tahun 1990 secara bertahap beberapa BUMN yang tergolong sehat dan sehat sekali telah melakukan penjualan saham, baik melalui pasar modal di dalam negeri maupun di bursa internasional.

Dengan adanya berbagai kebijaksanaan tersebut, kontribusi penerimaan BUMN dalam keseluruhan penerimaan negara bukan pajak berupa dividen, dana pembangunan semesta, bagian laba pemerintah, dan penerimaan bukan pajak lainnya dari BUMN dapat meningkat. Sementara itu, dengan makin meningkatnya laba BUMN, diharapkan BUMN dapat membina para pengusaha golongan ekonomi lemah dan koperasi. Sehubungan dengan itu, pada tanggal 11 November 1989 telah dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1232 tentang Pedoman Pembinaan Pengusaha Ekonomi Lemah Dan Koperasi Melalui Badan Usaha Milik Negara. Pedoman tersebut menetapkan kewajiban BUMN untuk menyisihkan dana sebesar 1 persen sampai dengan 5 persen dari laba setelah pajak untuk pengembangan usaha kecil dan koperasi. Dana tersebut disalurkan

untuk meningkatkan kemampuan manajemen, mengatasi masalah kekurangan modal kerja, meningkatkan keterampilan berproduksi dan pemasaran, serta memberikan jaminan dalam memperoleh kredit bank. Dengan adanya bantuan dan pembinaan oleh BUMN tersebut diharapkan koperasi dan usaha kecil/menengah dapat berkembang semakin kuat, sehingga dapat memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha.

Dengan adanya berbagai upaya tersebut, realisasi penerimaan negara bukan pajak dari tahun ke tahun senantiasa mengalami peningkatan yang cukup besar. Pada tahun pertama Repelita I (1969/1970) realisasi penerimaan negara bukan pajak baru mencapai Rp 7,4 miliar, sedangkan pada tahun terakhir Repelita I (1973/1974) telah menjadi hampir 6 kali lipat, yaitu mencapai sebesar Rp 43,8 miliar. Kemudian pada tahun terakhir Repelita II (1978/1979) realisasi penerimaan negara bukan pajak menjadi lebih dari 4 kali lipat dari realisasinya pada tahun terakhir Repelita I, yaitu mencapai sebesar Rp 199,5 miliar. Lebih jauh, pada tahun terakhir Repelita III (1983/1984) realisasinya telah menjadi 2 kali lipat lebih dari realisasinya pada tahun terakhir Repelita II, yaitu mencapai sebesar Rp 512,3 miliar. Selanjutnya pada tahun terakhir Repelita IV (1988/1989) realisasinya menjadi hampir 3 kali lipat dari realisasi tahun terakhir Repelita III, yaitu mencapai sebesar Rp 1.532,8 miliar, dan pada tahun terakhir Repelita V (1993/1994) realisasinya menjadi 3 kali lipat lebih dari realisasinya pada tahun terakhir Repelita IV, yaitu mencapai sebesar Rp 4.624,0 miliar. Dengan demikian selama PJP I penerimaan negara bukan pajak telah meningkat rata-rata sebesar 30,8 persen per tahun. Sementara itu dalam tahun kedua Repelita VI (1995/1996) penerimaan negara bukan pajak direncanakan sebesar Rp 6.491,1 miliar atau 8,2 persen lebih tinggi dari pada realisasinya pada tahun pertama Repelita VI (1994/1995). Penerimaan tersebut direncanakan terdiri dari penerimaan departemen/lembaga pemeritah nondepartemen sebesar Rp 4.796,1 miliar dan penerimaan dari bagian pemerintah atas laba BUMN sebesar Rp 1.695,0 miliar.

Perkembangan dari kedua komponen penerimaan negara bukan pajak tersebut menunjukkan peningkatan-peningkatan yang cukup tinggi. Bila pada tahun terakhir Repelita I (1973/1974) penerimaan departemen/lembaga pemerintah nondepartemen masih berjumlah sebesar Rp 33,2 miliar, maka pada tahun pertama Repelita VI (1994/1995) telah menjadi hampir 140 kali lipat, yaitu mencapai sebesar Rp 4.604,1 miliar, atau meningkat rata-rata sebesar 26,5 persen per tahun. Dengan perkembangan tersebut, penerimaan departemen/lembaga pemerintah nondepartemen dalam tahun anggaran 1994/1995 telah memberikan kontribusi sebesar 76,8 persen terhadap penerimaan negara bukan pajak. Sedangkan penerimaan dari bagian pemerintah atas laba BUMN, dalam kurun waktu tersebut telah menjadi lebih dari 130 kali lipat, dari sebesar Rp 10,6 miliar dalam tahun anggaran 1973/1974 menjadi sebesar Rp 1.393,1 miliar dalam tahun anggaran 1994/1995, atau meningkat rata-rata sebesar 26,2 persen per tahun.

2.2.2.4. Laba bersih minyak (LBM)

Penerimaan LBM berhubungan erat dengan kegiatan pengadaan bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri, yaitu merupakan selisih lebih dari hasil penjualan BBM di dalam negeri terhadap biaya pengadaannya. Sebaliknya yang terjadi, jika hasil penjualan BBM lebih kecil dari

biaya pengadaannya, maka akan terjadi subsidi BBM. Berkaitan dengan hal tersebut, hasil penjualan BBM di dalam negeri sangat dipengaruhi oleh harga BBM dan volume penjualannya di dalam negeri. Seperti diketahui bahwa tingkat harga BBM ditetapkan oleh Pemerintah. Kebijaksanaan penetapan harga jual BBM di dalam negeri senantiasa mempertimbangkan beberapa sasaran makro, antara lain terjangkau oleh daya beli masyarakat, mendukung pertumbuhan industri, kestabilan tingkat inflasi, dan menunjang usaha konservasi energi. Sementara itu, biaya pengadaan BBM di dalam negeri dipengaruhi oleh biaya pembelian minyak mentah serta biaya pengolahan dan distribusi BBM. Dalam struktur biaya pengadaan BBM tersebut, biaya pembelian minyak mentah merupakan komponen yang cukup dominan, yang ditentukan antara lain oleh volume dan harga minyak mentah yang diolah, serta volume dan harga BBM yang diimpor.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan BBM di dalam negeri, dalam tahun pertama Repelita I volume minyak mentah yang diolah mencapai sebesar 77,1 juta barel. Dari hasil pembangunan dan perluasan kilang-kilang yang ada selama PJP I, volume minyak mentah yang diolah mengalami peningkatan hingga mencapai 311,9 juta barel pada tahun terakhir Repelita V. Dalam periode yang sama, volume BBM yang dihasilkan kilang minyak juga mengalami peningkatan, yaitu dari sebesar 52,2 juta barel menjadi sebesar 211,5 juta barel.

Secara keseluruhan, dari kegiatan pengadaan BBM di dalam negeri selama PJP I selalu diikuti oleh adanya LBM atau subsidi BBM, tergantung dengan perkembangan harga minyak mentah di pasar dunia, tingkat harga dan volume penjualan BBM, serta kondisi perminyakan di dalam negeri yang dihadapi dalam setiap tahun. Pada tahun pertama Repelita I hingga tahun terakhir Repelita II lebih banyak diperoleh LBM. Selanjutnya, seiring dengan semakin tingginya harga minyak mentah di pasar dunia yang juga berdampak kepada semakin besarnya biaya pengadaan BBM di dalam negeri dibandingkan hasil penjualannya, telah menyebabkan mulai munculnya subsidi BBM di akhir Repelita II. Adanya subsidi BBM terus berlangsung hingga akhir PJP I, kecuali dalam tahun-tahun tertentu, yaitu pada saat harga minyak mentah mengalami penurunan ke tingkat yang relatif rendah, yang menyebabkan munculnya kembali LBM, seperti terjadi dalam tahun anggaran 1986/1987.

Sementara itu untuk mengurangi beban subsidi BBM selama PJP I telah dilakukan beberapa kali penyesuaian harga BBM. Hal ini terutama berkaitan dengan perkembangan harga minyak di pasar internasional. Pada awal Repelita I harga produk BBM yang konsumsinya relatif dominan adalah bensin/premium sebesar Rp 16,00 per liter, minyak tanah sebesar Rp 4,00 per liter, dan minyak solar sebesar Rp 12,50 per liter. Memasuki periode selanjutnya, harga minyak mentah di pasar internasional cenderung terus meningkat, dari sekitar US$ 1 per barel pada awal Repelita I hingga mencapai sekitar US$ 18 per barel pada akhir Repelita V, bahkan pernah mencapai di atas US$ 30 dalam tahun 1981, 1982 dan 1990. Perkembangan harga minyak mentah tersebut sangat besar pengaruhnya dalam struktur biaya pengadaan BBM di dalam negeri, karena sebagian minyak mentah yang diolah menjadi BBM berasal dari luar negeri (impor). Sehingga naiknya harga minyak di pasar internasional menyebabkan naiknya biaya impor minyak, yang pada gilirannya ikut berpengaruh pada biaya pengadaan BBM. Menghadapi kondisi tersebut menyebabkan Pemerintah

harus memberikan subsidi untuk mengimbangi kenaikan biaya pengadaan BBM di dalam negeri pada tingkat harga BBM yang ditetapkan Pemerintah. Untuk mengurangi beban kenaikan biaya pengadaan BBM tersebut, Pemerintah terpaksa harus melakukan penyesuaian harga BBM, dimana dalam Repelita I dan II dilakukan masing-masing sebanyak 3 kali, Repelita III sebanyak 6 kali, Repelita IV sebanyak 2 kali, dan Repelita V sebanyak 3 kali. Sesuai dengan Keputusan Presiden tahun 1993, tingkat harga BBM di dalam negeri yang berlaku sampai dengan saat ini, antara lain untuk jenis premium sebesar Rp 700,00 per liter, minyak tanah sebesar Rp 280,00 per liter, dan minyak solar sebesar Rp 380,00 per liter.

Berdasarkan perkembangan dalam 25 tahun pembangunan pertama, selama Repelita I dengan tingkat harga minyak mentah yang relatif rendah serta volume penjualan yang relatif kecil telah diperoleh LBM sebesar Rp 145,7 miliar, atau sebesar 5,7 persen dari keseluruhan penerimaan dalam negeri. Dengan perkembangan tingkat harga minyak mentah dalam tahun-tahun berikutnya yang cenderung terus meningkat, sehingga mempengaruhi biaya pengadaan BBM di dalam negeri, maka penerimaan LBM terus mengalami penurunan. Selama Repelita II penerimaan LBM mencapai sebesar Rp 82,7 miliar, dan selama Repelita III hanya mencapai sebesar Rp 0,7 miliar. Rendahnya penerimaan LBM dalam Repelita III tersebut terutama disebabkan oleh relatif tingginya tingkat harga minyak mentah di pasar dunia pada saat itu, yang berdampak kepada peningkatan biaya pengadaan BBM di dalam negeri, sehingga menyebabkan Pemerintah harus mengeluarkan subsidi BBM yang cukup besar. Untuk mengurangi besarnya subsidi dalam periode tersebut, Pemerintah terpaksa mengadakan penyesuaian harga BBM di dalam negeri sebanyak 2 kali dalam tahun 1979, dan diikuti dalam tahun-tahun berikutnya.

Dalam tahun ketiga Repelita IV telah terjadi gejolak di pasar minyak dunia yang mengakibatkan tingkat harga minyak mentah berada di bawah US$ 10 per barel dalam bulan Agustus 1986. Dengan volume penjualan BBM sekitar 25 juta barel, dan tingkat harga BBM yang berlaku pada saat itu, penerimaan LBM dalam tahun ketiga Repelita IV mencapai sebesar Rp 1.010,8 miliar. Selanjutnya pada akhir Repelita V, dengan relatif rendahnya tingkat harga minyak mentah, maka penerimaan LBM mencapai sebesar Rp 2.320,6 miliar.

Pada tahun pertama Repelita VI, konsumsi BBM menunjukkan sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, yang disebabkan antara lain oleh meningkatnya penggunaan gas alam sebagai pengganti BBM pada industri semen, transportasi, dan pembangkit listrik. Selain itu dalam upaya memenuhi kebutuhan BBM di dalam negeri telah dilakukan optimalisasi kilang di Cilacap dan Balikpapan, serta pembangunan kilang EXOR I di Balongan, Jawa Barat, yang mempunyai kapasitas produksi sebesar 125 ribu barel per hari. Sementara itu, dengan semakin membaiknya harga minyak mentah dalam tahun anggaran 1994/1995, maka penerimaan LBM diperkirakan mengalami penurunan, karena biaya pengadaan BBM menjadi lebih besar dari yang direncanakan. Dalam tahun anggaran 1994/1995 penerimaan LBM mencapai sebesar Rp 1.263,0 miliar, atau 49,9 persen lebih rendah dari rencananya dalam APBN 1994/1995. Sedangkan dalam APBN 1995/1996 penerimaan LBM direncanakan sebesar Rp 1.475,3 miliar.

Dalam **Tabel II.5** dan **Grafik II.1** dapat diikuti perkembangan penerimaan dalam negeri, yang meliputi penerimaan migas, penerimaan perpajakan, dan penerimaan bukan pajak, sejak tahun pertama Repelita I sampai dengan tahun kedua Repelita VI.

2.2.3. Penerimaan pembangunan

Kegiatan perekonomian pada awal PJP I masih bertumpu pada sektor pertanian tradisional oleh karena sektor industri belum berkembang. Dengan keadaan demikian tingkat pembentukan modal masih terbatas, sehingga tingkat produktivitas dan pendapatan per kapita juga rendah, yaitu baru mencapai sekitar US $ 70. Tingkat pendapatan yang rendah tersebut menyebabkan tingkat tabungan dan investasi yang dapat dilakukan menjadi terbatas. Sarana dan prasarana perekonomian yang tersedia juga terbatas sehingga perekonomian menjadi sulit berkembang.

Sementara itu, struktur perekonomian belum stabil dan seimbang, dimana keadaan ini tercermin dalam struktur penerimaan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara serta neraca pembayaran. Penerimaan negara yang sebelum PJP I didominasi oleh penerimaan pajak yang berasal dari perdagangan luar negeri, dalam awal PJP I sebagian besar berasal dari penerimaan minyak, terutama setelah terjadinya peningkatan harga minyak yang cukup tinggi dalam tahun 1974 dan tahun 1980. Sementara itu, lemahnya sektor ekspor yang sebagian besar masih berupa bahan mentah dan minyak telah menyebabkan rendah dan labilnya penerimaan devisa. Hal ini terjadi karena nilai tukar bahan mentah dan harga minyak tersebut sangat lemah dan ditentukan oleh pasar internasional.

Melalui pembangunan bertahap yang dilaksanakan sejak tahun anggaran 1969/1970, keadaan ini setahap demi setahap diperbaiki. Mengingat kemampuan dan kondisi dalam negeri untuk membiayai pembangunan pada saat itu masih rendah, bantuan luar negeri dipandang sebagai salah satu alternatif sumber pembiayaan pembangunan yang dapat melengkapi dana pembangunan yang ada untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan mendorong produksi dan investasi. Hal ini berkaitan dengan sifat dari bantuan luar negeri itu sendiri yang dapat digunakan untuk membiayai prasarana dan mengadakan berbagai barang modal guna mendorong kegiatan ekonomi tanpa terlalu mempengaruhi tingkat inflasi dibandingkan dengan sumber-sumber pembiayaan lainnya.

Dalam perkembangannya selama PJP I, besar kecilnya dan jenis pinjaman luar negeri dalam setiap tahap pembangunan tidaklah terlepas dari kebutuhan investasi, kemampuan untuk menghimpun dana pembangunan dari dalam negeri dan kesediaan negara pemberi pinjaman. Namun demikian penerimaan pinjaman luar negeri ini pada prinsipnya berpegang pada kebijaksanaan yang telah disepakati, sebagaimana tertuang dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), yaitu bantuan luar negeri berfungsi hanya sebagai pelengkap, diterima sepanjang tidak ada ikatan politik, bersifat lunak, dan dalam batas kemampuan negara untuk membayar kembali sehingga tidak memberatkan perekonomian. Selanjutnya sejalan dengan tekad kemandirian dalam pembiayaan pembangunan, dalam PJP I peranan bantuan luar negeri dalam pembiayaan pembangunan secara bertahap diupayakan untuk dikurangi.

Tabel II.5

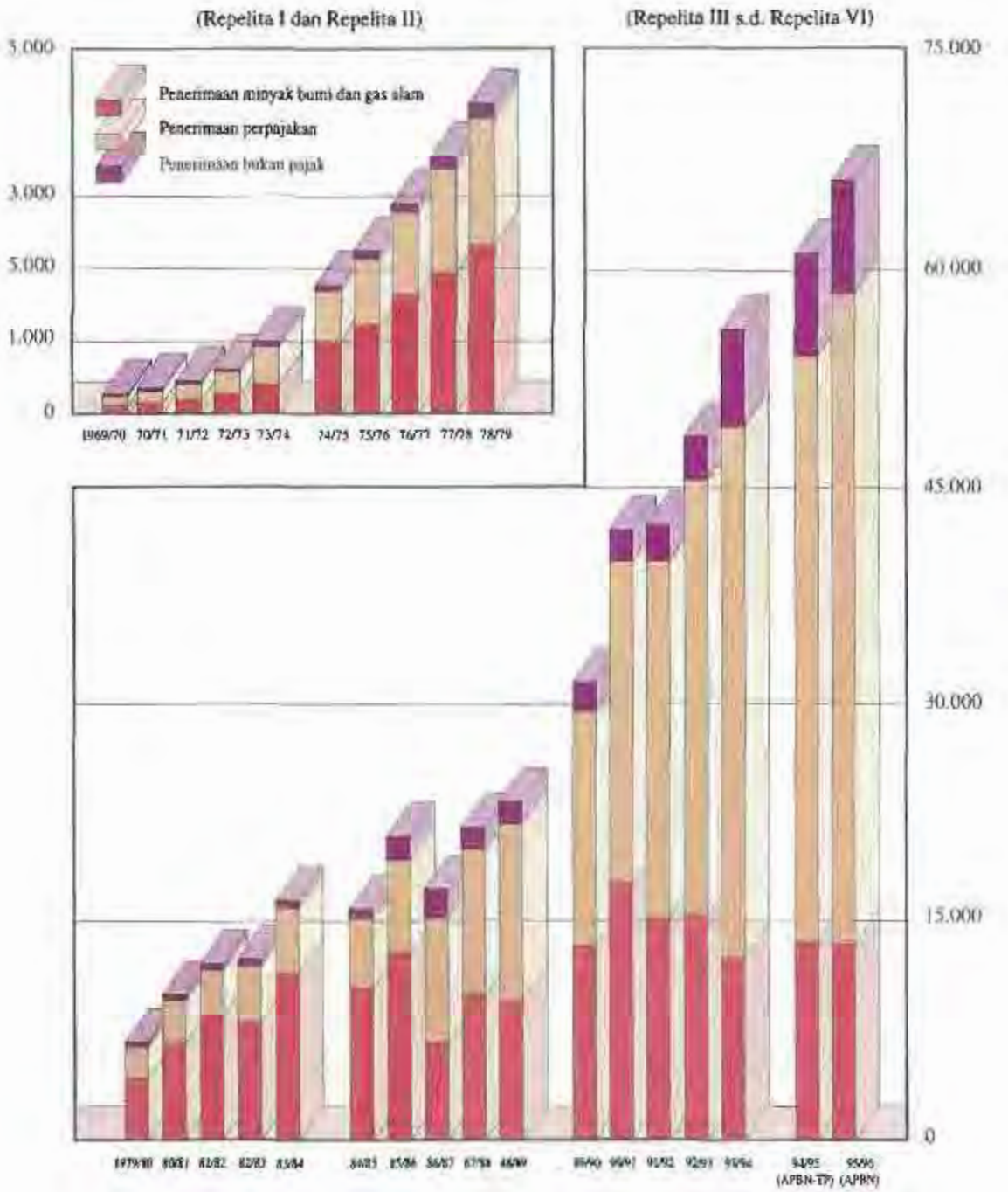
PENERIMAAN DALAM NEGERI, 1969/1970 - 1995/1996 [1]

(dalam miliar rupiah)

Tahun	Penerimaan minyak bumi dan gas alam	Penerimaan perpajakan	Penerimaan bukan pajak	Penerimaan dalam negeri
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
REPELITA I				
1969/1970	48,3	173,1	24,8 [2]	246,2
1970/1971	68,8	220,8	49,0 [2]	338,6
1971/1972	112,7	259,1	41,9 [2]	413,7
1972/1973	196,5	339,1	56,2 [2]	591,8
1973/1974	347,5	546,9	80,8 [2]	975,2
REPELITA II				
1974/1975	957,3	737,6	75,7	1.770,6
1975/1976	1.200,6	931,9	111,8 [2]	2.244,3
1976/1977	1.586,8	1.150,7	129,0 [2]	2.866,5
1977/1978	1.936,6	1.422,4	152,6 [2]	3.511,6
1978/1979	2.264,7	1.736,4	245,9 [2]	4.247,0
REPELITA III				
1979/1980	4.260,3	2.283,9	189,0 [2]	6.733,2
1980/1981	6.773,6	2.911,7	248,0 [2]	9.933,3
1981/1982	8.627,9	3.201,8	332,7	12.162,4
1982/1983	8.160,4	3.770,5	442,9	12.373,8
1983/1984	11.350,1	4.504,3	512,3	16.366,7
REPELITA IV				
1984/1985	10.429,9	4.793,7	707,7	15.931,3
1985/1986	12.924,6	6.329,5	1.685,3	20.939,4
1986/1987	6.687,2	8.482,3	2.215,8 [2]	17.385,3
1987/1988	10.083,3	9.930,5	1.716,9	21.730,7
1988/1989	9.536,4	12.344,6	1.532,8	23.413,8
REPELITA V				
1989/1990	13.381,3	16.084,1	2.038,8	31.504,2
1990/1991	17.740,0	22.010,9	2.442,1	42.193,0
1991/1992	15.069,6	24.919,3	2.593,1	42.582,0
1992/1993	15.330,8	30.091,5	3.440,3	48.862,6
1993/1994	12.503,4	36.665,1	6.944,6 [2]	56.113,1
REPELITA VI				
1994/1995 [3]	13.399,2	40.710,5	7.260,2 [2]	61.369,9
1995/1996 [4]	13.275,6	45.023,2	7.966,4 [2]	66.265,2

1) Realisasi PAN
2) Termasuk LBM
3) APBN-TP
4) APBN

Grafik II.1
PENERIMAAN DALAM NEGERI, 1969/1970 – 1995/1996
(dalam miliar rupiah)



Bantuan luar negeri membawa konsekuensi timbulnya kewajiban pembayaran kembali hutang, namun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa bantuan luar negeri tersebut telah membantu tercapainya hasil-hasil pembangunan selama PJP I ini. Pertumbuhan ekonomi yang dalam periode 1962-1966 masih berada di bawah 2 persen per tahun, dalam periode PJP I mencapai rata-rata 6,8 persen per tahun. Pendapatan per kapita pada tahun terakhir PJP I telah mencapai sekitar US $ 700. Jumlah penduduk miskin yang dalam tahun 1970 masih meliputi sekitar 60 persen dari seluruh penduduk, dalam tahun 1990 telah berkurang menjadi sekitar 15 persen dari seluruh penduduk. Di samping itu, pembangunan telah mencakup berbagai bidang dengan hasil yang menggembirakan. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi yang didukung oleh stabilitas ekonomi juga diikuti dengan perkembangan struktur perekonomian Indonesia ke arah yang lebih stabil dan seimbang. Ketergantungan perekonomian Indonesia terhadap minyak bumi dan gas alam, baik dalam struktur penerimaan negara maupun neraca pembayaran telah semakin berkurang dan bergeser kepada penerimaan di luar migas yang sifatnya lebih stabil.

Sesuai dengan keadaan perekonomian yang cukup memprihatinkan pada awal PJP I, peranan bantuan luar negeri dalam mendukung program stabilisasi ekonomi cukup besar, yaitu sekitar 75,1 persen dari keseluruhan pembiayaan pembangunan. Sebagian besar, yaitu sekitar 84,3 persen dari bantuan luar negeri ini berbentuk bantuan program, yaitu berupa bantuan pangan dan bantuan bukan pangan serta devisa kredit yang digunakan untuk mengimpor barang-barang yang diperlukan untuk menjaga stabilitas harga di dalam negeri. Dalam Repelita I peranan bantuan luar negeri mencapai sekitar 51 persen dari keseluruhan pembiayaan pembangunan.

Sejalan dengan meningkatnya kondisi perekonomian, peranan bantuan luar negeri dalam pembiayaan pembangunan cenderung menurun. Dalam Repelita III peranan bantuan luar negeri mencapai sekitar 25 persen dari pembiayaan pembangunan. Di samping itu, guna mendukung program rehabilitasi ekonomi, yaitu perbaikan berbagai prasarana dan sarana yang menunjang produksi dan investasi, bentuk bantuan luar negeri yang diterima telah makin bergeser dari bantuan program ke bantuan proyek. Sehingga dalam Repelita III sebagian besar bantuan luar negeri, yaitu sekitar 97 persen, berupa bantuan proyek.

Namun demikian, menurunnya harga minyak bumi di pasar internasional yang terjadi pada tahun terakhir Repelita III dan terus berlanjut hingga Repelita IV telah menyebabkan meningkatnya kembali peranan bantuan luar negeri dalam pembiayaan pembangunan. Hal ini terutama berkaitan dengan masih lemahnya kemampuan anggaran pendapatan dan belanja negara maupun cadangan devisa dalam neraca pembayaran, yaitu sangat tergantung pada sektor penerimaan minyak bumi dan gas alam. Peranan bantuan luar negeri dalam pembiayaan pembangunan dalam Repelita IV telah meningkat kembali menjadi sekitar 50 persen, bahkan dalam tahun terakhir Repelita IV peranannya mencapai sekitar 82 persen dari pembiayaan pembangunan. Meningkatnya kembali peranan bantuan luar negeri ini juga diikuti dengan meningkatnya kembali peranan bantuan program, terutama dalam bentuk dana yang segera dapat dicairkan (fast disbursing loan) yang sangat dibutuhkan untuk menambah kekurangan dana rupiah (sebagai dana pendamping) bagi pembiayaan pembangunan. Peranan bantuan program dalam bantuan luar negeri yang dalam Repelita III hanya sekitar 3 persen, dalam Repelita IV telah meningkat menjadi sekitar 20 persen.

Berbagai upaya perbaikan dan penyempurnaan, baik di sektor riil maupun sektor keuangan, yang dimulai sejak akhir Repelita III dan terus berlanjut hingga saat ini, dalam Repelita V mulai memberikan hasil. Meningkatnya kegiatan perekonomian dan makin stabil serta seimbangnya struktur perekonomian telah meningkatkan kemampuan untuk menghimpun dana pembiayaan pembangunan yang berasal dari dalam negeri. Struktur penerimaan negara yang semula didominasi oleh penerimaan migas, dalam Repelita V telah bergeser ke penerimaan yang lebih stabil, yaitu penerimaan di luar migas khususnya pajak. Sejalan dengan meningkatnya kemampuan untuk menghimpun dana pembangunan yang bersumber dari dalam negeri, peranan bantuan luar negeri dalam pembiayaan pembangunan menunjukkan kecenderungan yang menurun kembali menjadi sekitar 43 persen dan peranan bantuan program dalam bantuan luar negeri menurun menjadi sekitar 9 persen.

Dengan tekad untuk meningkatkan kemandirian dalam pembiayaan pembangunan dalam PJP II, peranan bantuan luar negeri dalam pembiayaan pembangunan diharapkan makin menurun. Dalam tahun pertama pelaksanaan Repelita VI peranan bantuan luar negeri dalam pembiayaan pembangunan menurun menjadi sebesar 37,7 persen dan dalam tahun anggaran yang sedang berjalan (1995/1996) peranannya diharapkan tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya, yaitu sekitar 38 persen. Bantuan luar negeri dalam 2 tahun pelaksanaan Repelita VI seluruhnya berupa bantuan proyek. Rincian perkembangan penerimaan pembangunan, yang terdiri dari bantuan program dan bantuan proyek, dapat dilihat pada **Tabel II.6**.

2.2.4. Pengeluaran rutin

Sebagai piranti untuk mencapai berbagai sasaran kebijaksanaan fiskal, kebijaksanaan pengeluaran rutin senantiasa diarahkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, di samping juga diarahkan untuk mendukung terbentuknya tabungan pemerintah yang semakin besar guna menunjang terciptanya struktur pembiayaan pembangunan yang lebih mengandalkan kepada dukungan sumber pembiayaan yang berasal dari dalam negeri. Sementara itu, untuk mendukung kelangsungan dan kelancaran jalannya roda pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta terpeliharanya berbagai aset negara dan hasil-hasil pembangunan, alokasi pengeluaran rutin diprioritaskan untuk pembiayaan aparatur pemerintah, serta pembiayaan operasional dan pemeliharaan. Sedangkan dalam rangka mendukung upaya pemerataan, menjaga citra dan kredibilitas bangsa di mata internasional, serta menjaga stabilitas nasional, pengeluaran rutin juga dialokasikan untuk pemenuhan kewajiban pembayaran bunga dan cicilan hutang, pemberian subsidi kepada daerah otonom, dan penyediaan dana untuk subsidi BBM.

Dalam perkembangan setiap tahunnya, jumlah dan peranan pengeluaran rutin dalam anggaran pendapatan dan belanja negara senantiasa mengalami peningkatan sejalan dengan perkembangan organisasi, tugas dan fungsi pemerintah dalam rangka melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan yang semakin besar. Peningkatan tersebut erat kaitannya dengan semakin besarnya kebutuhan pembiayaan yang diperlukan bagi pendayagunaan aparatur Pemerintah pusat dan daerah, pembiayaan operasional dan pemeliharaan, dan meningkatnya

Tabel II.6

PENERIMAAN PEMBANGUNAN, 1969/1970 - 1995/1996 [1]
(dalam miliar rupiah)

Tahun	Bantuan program	Bantuan proyek	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
REPELITA I			
1969/1970	69,2	12,9	82,1
1970/1971	75,2	24,3	99,5
1971/1972	92,8	15,8	108,6
1972/1973	87,2	34,3	121,5
1973/1974	93,6	49,3	142,9
REPELITA II			
1974/1975	37,6	169,5	207,1
1975/1976	20,5	429,9	450,4
1976/1977	22,7	302,5	325,2
1977/1978	42,9	210,7	253,6
1978/1979	52,5	385,4	437,9
REPELITA III			
1979/1980	64,4	710,7	775,1
1980/1981	64,1	1.056,5	1.120,6
1981/1982	45,0	1.513,6	1.558,6
1982/1983	15,1	1.990,9	2.006,0
1983/1984	14,9	2.528,2	2.543,1
REPELITA IV			
1984/1985	69,3	1.711,4	1.780,7
1985/1986	69,2	2.760,3	2.829,5
1986/1987	1.791,2	3.721,8	5.513,0
1987/1988	684,5	4.871,1	5.555,6
1988/1989	2.665,9	7.458,4	10.124,3
REPELITA V			
1989/1990	965,8	7.364,5	8.330,3
1990/1991	1.346,7	7.034,8	8.381,5
1991/1992	1.385,5	8.589,6	9.975,1
1992/1993	516,5	10.581,4	11.097,9
1993/1994	—	10.752,5	10.752,5
REPELITA VI			
1994/1995 [2]	—	10.983,2	10.983,2
1995/1996 [3]	—	11.759,0	11.759,0

1) Realisasi PAN
2) APBN-TP
3) APBN

pembiayaan untuk pembayaran bunga dan cicilan hutang luar negeri, serta kebutuhan dana untuk subsidi dalam rangka menjaga kestabilan perekonomian nasional. Semakin besarnya kebutuhan pembiayaan aparatur pemerintah berkaitan erat dengan kebijaksanaan pemerintah yang memberikan prioritas yang lebih besar terhadap alokasi anggaran bagi pembiayaan program pendayagunaan aparatur pemerintah, program pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta program pelayanan dasar kepada masyarakat. Pemberian prioritas tersebut diperlukan, mengingat program-program tersebut merupakan faktor utama penunjang keberhasilan kegiatan pembangunan. Upaya peningkatan pendayagunaan aparatur pemerintah agar mampu menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dilakukan antara lain melalui pengembangan kemampuan manajerial, pendidikan dan pelatihan pegawai, serta peningkatan keterampilan yang mengarah kepada peningkatan produktivitas kerja. Sejalan dengan itu, pendayagunaan aparatur pemerintah juga dilakukan melalui upaya peningkatan kesejahteraan aparatur pemerintah selaras dengan kemampuan keuangan negara.

Sementara itu, peningkatan pembiayaan operasional dan pemeliharaan antara lain disebabkan oleh peningkatan pembiayaan operasional sehubungan dengan adanya perubahan struktur organisasi pada beberapa instansi pemerintah dan dibukanya beberapa kantor cabang instansi pemerintah di daerah dan kantor-kantor perwakilan pemerintah di luar negeri, sehingga memerlukan tambahan prasarana dan sarana kerja yang dibutuhkan. Selain daripada itu, peningkatan pembiayaan operasional dan pemeliharaan juga disebabkan oleh semakin meningkatnya pembiayaan untuk pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja, serta proyek-proyek yang telah selesai pembangunannya. Peningkatan pembiayaan pemeliharaan tersebut dimaksudkan agar mampu memperpanjang umur ekonomis dari barang-barang milik negara, sehingga diharapkan secara maksimal dapat memberi dukungan bagi peningkatan kelancaran tugas rutin pemerintahan dan pembangunan. Sedangkan peningkatan pengeluaran untuk pembayaran hutang luar negeri dan subsidi BBM, sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor eksternal, sehingga besarnya kebutuhan dana berfluktuasi sejalan dengan perubahan faktor-faktor eksternal tersebut. Pembayaran bunga dan cicilan hutang luar negeri dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu besarnya hutang luar negeri yang telah jatuh tempo, dan perkembangan nilai tukar, baik antarvaluta asing maupun antara valuta asing dengan Rupiah. Sementara itu, dalam rangka peningkatan dan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dari satuan kerja instansi pemerintah dalam melayani kepentingan masyarakat, maka alokasi pengeluaran rutin juga menampung pembiayaan belanja pegawai swadana dan belanja barang swadana bagi satuan kerja instansi pemerintah yang berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1991 ditetapkan menjadi unit swadana.

Perkembangan berbagai faktor yang mempengaruhi komponen-komponen pengeluaran rutin di atas, secara keseluruhan telah meningkatkan pengeluaran rutin setiap tahunnya. Apabila dalam tahun pertama Repelita I realisasi pengeluaran rutin baru mencapai sebesar Rp 213,7 miliar, maka dalam tahun pertama Repelita VI realisasi pengeluaran rutin diperkirakan mencapai sebesar Rp 43.179,5 miliar. Sementara itu, dalam tahun kedua Repelita VI (APBN 1995/1996), pengeluaran rutin dianggarkan sebesar Rp 47.240,7 miliar, yang berarti naik sebesar Rp 4.061,2 miliar atau

sekitar 9,4 persen apabila dibandingkan dengan realisasinya dalam tahun pertama Repelita VI. Ini berarti bahwa sejak tahun pertama Repelita I sampai dengan tahun kedua Repelita VI, realisasi pengeluaran rutin telah meningkat lebih dari 200 kali lipat, atau mengalami peningkatan rata-rata sebesar 23,1 persen per tahun. Perkembangan pengeluaran rutin secara rinci sejak tahun anggaran 1969/1970 sampai dengan tahun anggaran 1995/1996 dapat diikuti dalam **Tabel II.7** dan **Grafik II.2**.

2.2.4.1. Pembiayaan aparatur pemerintah

Peranan aparatur pemerintah, sebagai abdi negara dan abdi masyarakat yang menjalankan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan dalam Repelita VI menjadi semakin penting terutama dengan makin berkembangnya tugas-tugas umum pemerintahan, makin besarnya hasil pembangunan yang harus dikelola, dan berkembangnya berbagai bentuk pelayanan yang harus diberikan. Di dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia guna mendukung pencapaian prioritas pembangunan ekonomi nasional, berbagai kebijaksanaan di bidang aparatur negara telah dilaksanakan secara terpadu yang diarahkan untuk mewujudkan sistem aparatur negara yang mantap yang mampu mewujudkan aparatur pemerintah yang profesional dan berdedikasi tinggi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dalam hubungan tersebut, berbagai langkah telah ditempuh sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas aparatur pemerintah agar lebih memiliki sikap dan perilaku yang berintikan pengabdian, kejujuran, tanggung jawab, disiplin, keadilan, dan kewibawaan, sehingga dapat memberikan pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat.

Selaras dengan berbagai upaya tersebut, maka diperlukan dukungan dana yang semakin besar, agar tercipta sinergi baru yang bukan saja akan meningkatkan kualitas aparatur pemerintah, bahkan diharapkan mampu pula mendorong meningkatnya kualitas dan efisiensi pembangunan ekonomi nasional. Pembiayaan aparatur pemerintah yang diperlukan tersebut meliputi belanja pegawai pusat dan belanja pegawai daerah. Belanja pegawai pusat terdiri dari gaji dan pensiun, tunjangan beras, biaya makan lauk-pauk, serta lain-lain belanja pegawai dalam negeri dan belanja pegawai luar negeri.

Kebijaksanaan yang telah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan aparatur negara selama PJP I tidak hanya ditempuh melalui peningkatan kesejahteraan secara finansial, tetapi juga dengan berbagai kebijaksanaan yang bersifat nonfinansial. Peningkatan kesejahteraan secara finansial dilakukan secara bertahap dalam bentuk peningkatan penghasilan, antara lain berupa perbaikan struktur gaji pokok, tunjangan jabatan struktural dan fungsional, tunjangan daerah terpencil, penyempurnaan tunjangan guru, dan sebagainya. Sementara itu, kebijaksanaan nonfinansial telah diambil dalam bentuk pemberian kemudahan dan fasilitas yang secara langsung berkaitan dengan kualitas kesejahteraan, seperti kenaikan pangkat otomatis pada pegawai tertentu, peningkatan pelayanan pemberian pensiun otomatis, peningkatan penyelenggaraan pembayaran gaji melalui bank atau kantor pos terdekat, penyederhanaan prosedur pemberian tanda jasa, serta bantuan uang muka pemilikan perumahan melalui tabungan perumahan bagi pegawai yang berhak.

Secara finansial, selama PJP I Pemerintah telah beberapa kali menaikkan gaji pegawai negeri sipil, anggota ABRI dan para penerima pensiun, baik berupa perbaikan struktur gaji pokok,

Tabel II.7

PENGELUARAN RUTIN, 1969/1970 – 1995/1996 [1]

(dalam miliar rupiah)

Tahun	Belanja pegawai	Belanja barang	Subsidi daerah otonom	Bunga dan cicilan hutang	Lain-lain	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
REPELITA I						
1969/1970	89,4	63,2	2,0	14,5	44,6	213,7
1970/1971	119,2	84,9	0,3	27,6	61,5	293,5
1971/1972	148,5	83,9	0,2	46,7	65,5	344,8
1972/1973	175,3	109,3	0,5	46,3	97,2	428,6
1973/1974	233,6	246,7	114,4	74,4	30,6	699,7
REPELITA II						
1974/1975	376,8	330,2	209,3	69,1	0,3	985,7
1975/1976	552,7	283,8	264,0	73,1	65,7	1.239,3
1976/1977	626,0	337,1	306,6	186,2	149,2	1.605,1
1977/1978	844,4	370,2	471,7	224,2	169,3	2.079,8
1978/1979	975,5	408,9	507,8	521,2	259,3	2.672,7
REPELITA III						
1979/1980	1.282,4	557,9	672,5	743,9	742,5	3.999,2
1980/1981	1.778,4	694,4	971,9	795,8	1.309,0	5.549,5
1981/1982	2.169,8	957,5	1.233,0	930,5	1.652,2	6.943,0
1982/1983	2.372,8	1.068,5	1.315,9	1.223,2	986,9	6.967,3
1983/1984	2.750,8	1.043,6	1.545,4	2.100,5	2.774,9	10.215,2
REPELITA IV						
1984/1985	3.140,8	1.165,0	1.786,8	2.775,7	537,6	9.405,9
1985/1986	3.929,7	1.351,2	2.495,7	3.323,1	906,7	12.006,4
1986/1987	4.438,4	1.311,0	2.769,4	5.058,1	139,8	13.716,7
1987/1988	4.545,1	1.296,1	2.811,2	8.157,4	530,8	17.340,6
1988/1989	5.489,2	1.226,6	3.011,1	11.040,2	167,8	20.934,9
REPELITA V						
1989/1990	6.205,5	1.703,5	3.577,3	11.924,2	924,7	24.335,2
1990/1991	7.088,0	1.842,1	3.887,5	12.815,8	3.487,7	29.121,1
1991/1992	8.169,7	2.328,1	4.376,4	12.838,2	1.340,6	29.053,0
1992/1993	9.554,2	2.928,5	5.383,5	14.523,5	1.215,7	33.605,4
1993/1994	11.144,8	3.032,1	6.908,7	17.163,0	2.041,3	40.289,9
REPELITA VI						
1994/1995 [2]	13.069,1	4.296,6	7.187,9	18.421,9	204,0	43.179,5
1995/1996 [3]	15.347,3	4.745,3	8.409,4	18.214,9	523,8	47.240,7

1) Realisasi PAN
2) APBN-TP
3) APBN

sekitar 9,4 persen apabila dibandingkan dengan realisasinya dalam tahun pertama Repelita VI. Ini berarti bahwa sejak tahun pertama Repelita I sampai dengan tahun kedua Repelita VI, realisasi pengeluaran rutin telah meningkat lebih dari 200 kali lipat, atau mengalami peningkatan rata-rata sebesar 23,1 persen per tahun. Perkembangan pengeluaran rutin secara rinci sejak tahun anggaran 1969/1970 sampai dengan tahun anggaran 1995/1996 dapat diikuti dalam **Tabel II.7** dan **Grafik II.2**.

2.2.4.1. Pembiayaan aparatur pemerintah

Peranan aparatur pemerintah, sebagai abdi negara dan abdi masyarakat yang menjalankan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan dalam Repelita VI menjadi semakin penting terutama dengan makin berkembangnya tugas-tugas umum pemerintahan, makin besarnya hasil pembangunan yang harus dikelola, dan berkembangnya berbagai bentuk pelayanan yang harus diberikan. Di dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia guna mendukung pencapaian prioritas pembangunan ekonomi nasional, berbagai kebijaksanaan di bidang aparatur negara telah dilaksanakan secara terpadu yang diarahkan untuk mewujudkan sistem aparatur negara yang mantap yang mampu mewujudkan aparatur pemerintah yang profesional dan berdedikasi tinggi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dalam hubungan tersebut, berbagai langkah telah ditempuh sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas aparatur pemerintah agar lebih memiliki sikap dan perilaku yang berintikan pengabdian, kejujuran, tanggung jawab, disiplin, keadilan, dan kewibawaan, sehingga dapat memberikan pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat.

Selaras dengan berbagai upaya tersebut, maka diperlukan dukungan dana yang semakin besar, agar tercipta sinergi baru yang bukan saja akan meningkatkan kualitas aparatur pemerintah, bahkan diharapkan mampu pula mendorong meningkatnya kualitas dan efisiensi pembangunan ekonomi nasional. Pembiayaan aparatur pemerintah yang diperlukan tersebut meliputi belanja pegawai pusat dan belanja pegawai daerah. Belanja pegawai pusat terdiri dari gaji dan pensiun, tunjangan beras, biaya makan lauk-pauk, serta lain-lain belanja pegawai dalam negeri dan belanja pegawai luar negeri.

Kebijaksanaan yang telah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan aparatur negara selama PJP I tidak hanya ditempuh melalui peningkatan kesejahteraan secara finansial, tetapi juga dengan berbagai kebijaksanaan yang bersifat nonfinansial. Peningkatan kesejahteraan secara finansial dilakukan secara bertahap dalam bentuk peningkatan penghasilan, antara lain berupa perbaikan struktur gaji pokok, tunjangan jabatan struktural dan fungsional, tunjangan daerah terpencil, penyempurnaan tunjangan guru, dan sebagainya. Sementara itu, kebijaksanaan nonfinansial telah diambil dalam bentuk pemberian kemudahan dan fasilitas yang secara langsung berkaitan dengan kualitas kesejahteraan, seperti kenaikan pangkat otomatis pada pegawai tertentu, peningkatan pelayanan pemberian pensiun otomatis, peningkatan penyelenggaraan pembayaran gaji melalui bank atau kantor pos terdekat, penyederhanaan prosedur pemberian tanda jasa, serta bantuan uang muka pemilikan perumahan melalui tabungan perumahan bagi pegawai yang berhak.

Secara finansial, selama PJP I Pemerintah telah beberapa kali menaikkan gaji pegawai negeri sipil, anggota ABRI dan para penerima pensiun, baik berupa perbaikan struktur gaji pokok,

Tabel II.7

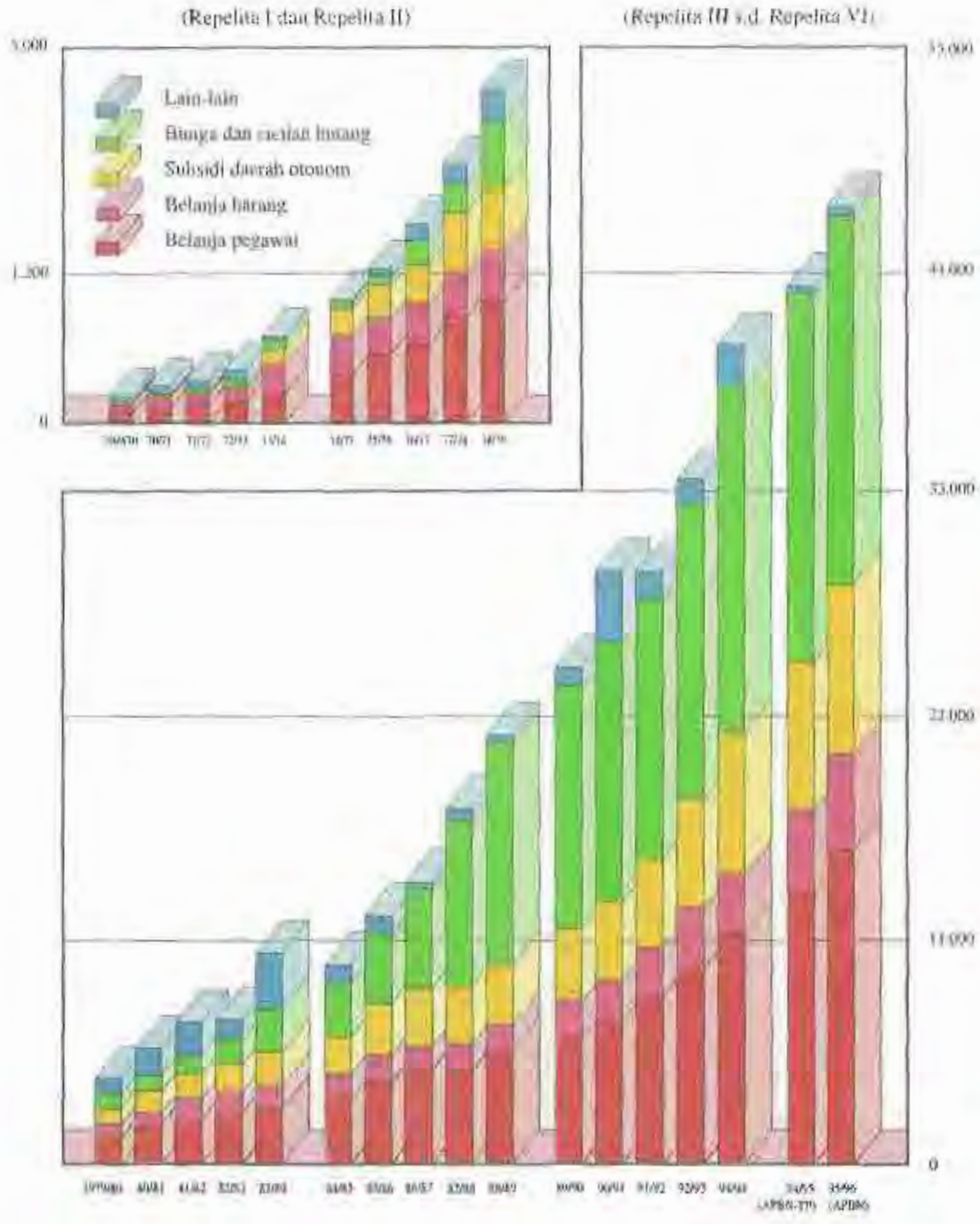
PENGELUARAN RUTIN, 1969/1970 – 1995/1996 [1]

(dalam miliar rupiah)

Tahun	Belanja pegawai	Belanja barang	Subsidi daerah otonom	Bunga dan cicilan hutang	Lain-lain	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
REPELITA I						
1969/1970	89,4	63,2	2,0	14,5	44,6	213,7
1970/1971	119,2	84,9	0,3	27,6	61,5	293,5
1971/1972	148,5	83,9	0,2	46,7	65,5	344,8
1972/1973	175,3	109,3	0,5	46,3	97,2	428,6
1973/1974	233,6	246,7	114,4	74,4	30,6	699,7
REPELITA II						
1974/1975	376,8	330,2	209,3	69,1	0,3	985,7
1975/1976	552,7	283,8	264,0	73,1	65,7	1.239,3
1976/1977	626,0	337,1	306,6	186,2	149,2	1.605,1
1977/1978	844,4	370,2	471,7	224,2	169,3	2.079,8
1978/1979	975,5	408,9	507,8	521,2	259,3	2.672,7
REPELITA III						
1979/1980	1.282,4	557,9	672,5	743,9	742,5	3.999,2
1980/1981	1.778,4	694,4	971,9	795,8	1.309,0	5.549,5
1981/1982	2.169,8	957,5	1.233,0	930,5	1.652,2	6.943,0
1982/1983	2.372,8	1.068,5	1.315,9	1.223,2	986,9	6.967,3
1983/1984	2.750,8	1.043,6	1.545,4	2.100,5	2.774,9	10.215,2
REPELITA IV						
1984/1985	3.140,8	1.165,0	1.786,8	2.775,7	537,6	9.405,9
1985/1986	3.929,7	1.351,2	2.495,7	3.323,1	906,7	12.006,4
1986/1987	4.438,4	1.311,0	2.769,4	5.058,1	139,8	13.716,7
1987/1988	4.545,1	1.296,1	2.811,2	8.157,4	530,8	17.340,6
1988/1989	5.489,2	1.226,6	3.011,1	11.040,2	167,8	20.934,9
REPELITA V						
1989/1990	6.205,5	1.703,5	3.577,3	11.924,2	924,7	24.335,2
1990/1991	7.088,0	1.842,1	3.887,5	12.815,8	3.487,7	29.121,1
1991/1992	8.169,7	2.328,1	4.376,4	12.838,2	1.340,6	29.053,0
1992/1993	9.554,2	2.928,5	5.383,5	14.523,5	1.215,7	33.605,4
1993/1994	11.144,8	3.032,1	6.908,7	17.163,0	2.041,3	40.289,9
REPELITA VI						
1994/1995 [2]	13.069,1	4.296,6	7.187,9	18.421,9	204,0	43.179,5
1995/1996 [3]	15.347,3	4.745,3	8.409,4	18.214,9	523,8	47.240,7

1) Realisasi PAN
2) APBN-TP
3) APBN

Grafik II.2
PENGELUARAN RUTIN, 1969/1970 – 1995/1996
(dalam miliar rupiah)



pemberian gaji bulan ke tiga belas, pemberian tunjangan perbaikan penghasilan (TPP), perbaikan tunjangan struktural dan tunjangan isteri/suami, maupun perluasan pemberian tunjangan fungsional. Kebijaksanaan peningkatan penghasilan tersebut diharapkan dapat menambah gairah kerja aparatur negara yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan serta pemberian pelayanan kepada masyarakat. Sistem penggajian yang didasarkan kepada Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (PGPS) 1968 sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1967, hingga saat ini telah beberapa kali dilakukan penyempurnaan. Penyempurnaan tersebut dilakukan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, yang kemudian telah disempurnakan sebanyak tiga kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1993. Sementara itu, selama Repelita V telah dilakukan pemberian TPP sebanyak tiga kali, yaitu pada bulan Januari 1989, Januari 1990, dan Juli 1991. Sedangkan pada April 1992 telah dilakukan penetapan gaji pokok baru yang mengintegrasikan TPP yang telah diberikan tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya dalam Repelita VI, Pemerintah kembali memberikan TPP sebesar sepuluh persen dari penghasilan yang berupa gaji pokok dan tunjangan keluarga untuk semua golongan pegawai, termasuk pensiunan dan anggota ABRI. Perbaikan penghasilan tersebut berlaku sejak Januari 1995 bagi pegawai golongan I, II, dan para penerima pensiun, dan sejak April 1995 bagi pegawai golongan III dan IV.

Dalam upaya peningkatan kesejahteraan pegawai senantiasa dipertimbangkan akibat yang dapat terjadi pada bidang-bidang lain. Dalam menaikkan gaji pegawai, kendala yang sering dihadapi bukan hanya terletak kepada terbatasnya sumber keuangan negara, tetapi juga pengaruhnya terhadap sasaran lainnya, lebih-lebih dengan adanya kenyataan bahwa dalam lima tahun terakhir pengeluaran gaji pegawai (pusat dan daerah) secara rata-rata telah menyerap lebih dari 39 persen dari total pengeluaran rutin. Hal ini dapat berakibat bahwa setiap upaya kenaikan gaji yang dilakukan akan langsung menyusutkan rencana tabungan pemerintah. Untuk itu upaya peningkatan penerimaan dalam negeri terutama di luar migas secepatnya harus dilakukan sehingga tetap terbuka peluang untuk meningkatkan gaji dan pensiun di masa yang akan datang tanpa mengganggu rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

Sementara itu kebijaksanaan kenaikan gaji harus pula diikuti oleh kebijaksanaan yang mendukungnya, sehingga kenaikan gaji yang diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan tersebut tidak menimbulkan masalah lain dalam bentuk kenaikan harga kebutuhan pokok. Usaha tersebut antara lain dilakukan dengan menjaga tersedianya bahan-bahan kebutuhan pokok rakyat dalam jumlah yang memadai, serta menjaga agar distribusinya berjalan lancar ke seluruh wilayah tanah air.

Sejalan dengan berbagai kebijaksanaan yang telah ditempuh dalam meningkatkan kesejahteraan pegawai tersebut, realisasi belanja untuk gaji dan pensiun mengalami kenaikan yang cukup besar. Apabila dalam tahun anggaran 1969/1970 realisasi pembayaran gaji dan pensiun pusat baru mencapai Rp 48,6 miliar, maka dalam tahun anggaran 1994/1995 pembayaran gaji dan pensiun pusat telah mencapai sebesar Rp 10.490,2 miliar, yang berarti mengalami peningkatan rata-rata sebesar 24,0 persen setiap tahunnya. Jumlah tersebut meningkat lagi menjadi Rp 12.416,3

miliar pada APBN 1995/1996 atau meningkat 18,4 persen dari tahun sebelumnya. Meningkatnya belanja pegawai pusat tersebut juga dapat dilihat dari porsi pembayaran gaji dan pensiun terhadap total belanja pegawai pusat yang mengalami peningkatan dari sebesar 54,4 persen dalam tahun anggaran 1969/1970 menjadi sebesar 80,9 persen dalam tahun anggaran 1995/1996.

Selain pembayaran gaji dan pensiun, perkembangan belanja pegawai pusat juga dipengaruhi oleh peningkatan pembiayaan untuk tunjangan beras, uang makan dan lauk-pauk, lain-lain belanja pegawai dalam negeri, dan belanja pegawai luar negeri. Peningkatan pembiayaan tunjangan beras terjadi terutama karena adanya penyesuaian harga dasar gabah yang senantiasa dilakukan untuk memberikan dorongan bagi petani dalam meningkatkan produksinya. Tunjangan beras diberikan kepada pegawai dan calon pegawai negeri sipil, anggota ABRI, dan guru/pegawai negeri yang diperbantukan pada sekolah-sekolah swasta beserta sejumlah keluarga yang menurut peraturan berhak mendapatkan tunjangan beras tersebut. Sejak Repelita V, telah dilakukan penyesuaian-penyesuaian harga pembelian beras, yaitu menjadi sebesar Rp 525 per kilogram dalam tahun 1989, dan sebesar Rp 566 per kilogram dalam tahun 1990. Selanjutnya, dalam periode 1991 sampai dengan 1995, harga beras tersebut telah disesuaikan kembali menjadi Rp 614, Rp 660, Rp 684, Rp 708, dan Rp 788 per kilogram. Dengan demikian berarti harga beras telah mengalami peningkatan sebesar Rp 263 atau sebesar 50,1 persen selama kurun waktu tersebut. Sementara itu, sejalan dengan peningkatan tunjangan beras, pembiayaan uang makan dan lauk-pauk juga mengalami peningkatan. Uang makan dan lauk-pauk tersebut diberikan antara lain kepada anggota ABRI, pelaut, siswa/mahasiswa yang diasramakan, pasien yang dirawat di rumah sakit, serta orang tahanan dan narapidana.

Sementara itu, lain-lain belanja pegawai dalam negeri dan belanja pegawai luar negeri juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan biaya lain-lain belanja pegawai dalam negeri antara lain disebabkan oleh meningkatnya pemberian honorarium dan uang lembur bagi pegawai yang bekerja melebihi jam kerja yang telah ditetapkan. Selanjutnya, peningkatan biaya belanja pegawai luar negeri antara lain disebabkan oleh meningkatnya gaji pokok dan berbagai tunjangan yang didasarkan pada angka dasar tunjangan luar negeri (ADTLN) dan angka pokok tunjangan luar negeri (APTLN), serta perubahan nilai tukar mata uang dari negara bersangkutan terhadap Rupiah. Perkembangan belanja pegawai dari tahun anggaran 1969/1970 sampai dengan tahun anggaran 1995/1996 dapat diikuti dalam **Tabel II.8.**

Selain belanja pegawai Pemerintah pusat, pembiayaan aparatur juga mencakup pembiayaan bagi belanja pegawai daerah, yang merupakan bantuan Pemerintah pusat kepada Pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan aparatur Pemerintah daerah yang handal, sehingga dapat menyelaraskan diri dengan tugas umum pemerintahan dan derap pembangunan yang dilakukan di daerah. Selain digunakan untuk membiayai belanja pegawai daerah, pos pembiayaan tersebut juga digunakan untuk menampung pengeluaran bagi aparatur Pemerintah pusat yang ditempatkan di daerah, seperti guru SD Inpres, tenaga medis dan paramedis di berbagai pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas). Mengingat perangkat peraturan kepegawaian dan kebijaksanaan pemberian kenaikan

Tabel II.8

BELANJA PEGAWAI, 1969/1970 – 1995/1996 [1]

(dalam miliar rupiah)

Tahun	Tunjangan beras	Gaji dan pensiun	Uang makan	Lain-lain belanja peg. d.n.	Belanja pegawai l.n.	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
REPELITA I						
1969/1970	24,8	48,6	9,2	3,3	3,5	89,4
1970/1971	30,4	64,0	10,6	9,8	4,4	119,2
1971/1972	29,0	90,6	11,0	13,2	4,7	148,5
1972/1973	27,4	115,1	12,8	15,1	4,9	175,3
1973/1974	44,0	151,1	14,6	17,5	6,4	233,6
REPELITA II						
1974/1975	59,5	258,4	24,4	24,7	9,8	376,8
1975/1976	111,9	358,8	43,5	25,8	12,7	552,7
1976/1977	114,9	414,2	45,7	36,9	14,3	626,0
1977/1978	126,2	624,1	47,8	31,5	14,8	844,4
1978/1979	132,8	734,2	51,2	33,6	23,7	975,5
REPELITA III						
1979/1980	179,9	916,4	109,9	47,1	29,1	1.282,4
1980/1981	252,0	1.238,0	193,2	61,2	34,0	1.778,4
1981/1982	253,3	1.553,1	240,5	79,5	43,4	2.169,8
1982/1983	289,9	1.703,7	254,9	78,6	45,7	2.372,8
1983/1984	346,1	1.989,8	261,3	87,6	66,0	2.750,8
REPELITA IV						
1984/1985	415,7	2.259,2	286,6	99,9	79,4	3.140,8
1985/1986	393,1	3.004,9	293,8	157,5	80,4	3.929,7
1986/1987	414,9	3.458,7	288,3	176,6	99,9	4.438,4
1987/1988	447,0	3.498,8	295,9	176,6	126,8	4.545,1
1988/1989	569,2	4.209,2	359,0	203,3	148,5	5.489,2
REPELITA V						
1989/1990	588,8	4.829,1	373,3	242,8	171,5	6.205,5
1990/1991	642,9	5.597,7	383,6	264,9	198,9	7.088,0
1991/1992	930,1	6.351,5	396,5	280,8	210,8	8.169,7
1992/1993	890,9	7.595,4	479,2	315,0	273,7	9.554,2
1993/1994	833,9	9.145,2	492,8	417,7	255,2	11.144,8
REPELITA VI						
1994/1995 [2]	1.038,0	10.490,2	800,8	396,4	343,7	13.069,1
1995/1996 [3]	1.139,6	12.416,3	835,0	511,2	445,2	15.347,3

1) Realisasi PAN
2) APBN-TP
3) APBN

gaji berlaku secara umum bagi seluruh aparatur pemerintah, maka belanja pegawai daerah juga mengalami peningkatan selaras dengan peningkatan pembiayaan bagi belanja pegawai Pemerintah pusat.

Sejalan dengan kebijaksanaan perbaikan kesejahteraan aparatur pemerintah, maka realisasi belanja pegawai daerah juga senantiasa mengalami peningkatan setiap tahunnya. Apabila dalam tahun anggaran 1984/1985 realisasi belanja pegawai daerah baru mencapai Rp 1.738,6 miliar, maka dalam APBN 1995/1996 belanja pegawai daerah dianggarkan sebesar Rp 7.932,1 miliar, yang berarti mengalami peningkatan rata-rata sebesar 14,8 persen setiap tahunnya. Perkembangan secara rinci pembiayaan aparatur pemerintah dari tahun anggaran 1984/1985 sampai dengan tahun anggaran 1995/1996 dapat diikuti dalam **Tabel II.9.**

2.2.4.2. Pembiayaan operasional dan pemeliharaan

Dalam rangka menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan, pembiayaan operasional dan pemeliharaan menempati posisi yang strategis karena di samping pembiayaan tersebut menentukan kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparat pemerintah, juga mempengaruhi kualitas pemeliharaan atas berbagai aset negara, yang pada gilirannya sangat menentukan produktivitas dari aparatur negara, aset negara, dan bahkan efisiensi perekonomian nasional. Selain itu, pembiayaan pemeliharaan juga dapat berfungsi sebagai sarana untuk mendorong usaha peningkatan efisiensi penggunaan dana negara, karena melalui pemanfaatan secara optimal aset negara yang ada, dana negara yang terbatas dapat dialihkan untuk pembiayaan pembangunan proyek-proyek yang memiliki prioritas yang lebih tinggi.

Sementara itu, terbatasnya kemampuan keuangan negara merupakan kendala utama bagi pemenuhan seluruh kebutuhan pembiayaan operasional secara cukup dan memadai hingga saat ini. Kondisi tersebut mengharuskan langkah yang hati-hati agar pengalokasian setiap pos pembiayaan rutin senantiasa mengacu pada sasaran, sesuai dengan prioritas yang ditetapkan. Dalam hubungan dengan kondisi tersebut, dalam pengelolaan anggaran belanja rutin, pos pembiayaan aparatur pemerintah dan pemenuhan kewajiban pembayaran bunga dan cicilan hutang luar negeri hingga saat ini masih menempati prioritas utama.

Sejalan dengan perkembangan kegiatan pembangunan nasional yang telah menghasilkan berbagai aset negara, serta berbagai ragam dan luasnya kegiatan pemerintahan yang menuntut diberikannya bentuk-bentuk pelayanan baru, penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan cenderung mengalami peningkatan. Namun demikian, kebijaksanaan yang ditempuh dalam pengalokasian dana tersebut senantiasa tetap mengacu kepada prinsip dasar alokasi anggaran negara yaitu prinsip efisiensi dan efektivitas penggunaan dana, sehingga dengan keterbatasan kemampuan keuangan negara dapat diperoleh hasil yang optimal. Dalam anggaran belanja rutin, pembiayaan operasional dan pemeliharaan dialokasikan untuk belanja barang, baik dalam negeri maupun luar negeri, belanja nonpegawai daerah dan lain-lain pengeluaran rutin di luar subsidi BBM. Pembiayaan operasional dan pemeliharaan selama kurun waktu 10 tahun, yaitu dari awal Repelita IV sampai dengan akhir Repelita V meningkat rata-rata sebesar 14,3 persen setiap

Tabel II.9

PEMBIAYAAN APARATUR PEMERINTAH, 1984/1985 – 1995/1996 [1]

(dalam miliar rupiah)

Tahun	Belanja pegawai pusat	Belanja pegawai daerah	Jumlah	Pengeluaran rutin	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
REPELITA IV					
1984/1985	3.140,8	1.738,6	4.879,4	9.405,9	51,9
1985/1986	3.929,7	2.253,7	6.183,4	12.006,4	51,5
1986/1987	4.438,4	2.541,2	6.979,6	13.716,7	50,9
1987/1988	4.545,1	2.588,2	7.133,3	17.340,6	41,1
1988/1989	5.489,2	2.754,3	8.243,5	20.934,9	39,4
REPELITA V					
1989/1990	6.205,5	3.348,3	9.553,8	24.335,2	39,3
1990/1991	7.088,0	3.635,0	10.723,0	29.121,1	36,8
1991/1992	8.169,7	4.091,8	12.261,5	29.053,0	42,2
1992/1993	9.554,2	4.996,4	14.550,6	33.605,4	43,3
1993/1994	11.144,8	6.574,8	17.719,6	40.289,9	44,0
REPELITA VI					
1994/1995 [2]	13.069,1	6.755,9	19.825,0	43.179,5	45,9
1995/1996 [3]	15.347,3	7.932,1	23.279,4	47.240,7	49,3

1) Realisasi PAN
2) APBN-TP
3) APBN

tahunnya. Sedangkan dalam tahun kedua Repelita VI (APBN 1995/1996), pembiayaan operasional dan pemeliharaan dianggarkan sebesar Rp 5.746,4 miliar, yang berarti meningkat sebesar Rp 813,8 miliar atau 16,5 persen bila dibandingkan dengan realisasinya dalam tahun anggaran 1994/1995, yaitu sebesar Rp 4.932,6 miliar.

Belanja barang menampung kebutuhan sehari-hari perkantoran, inventaris kantor, biaya perjalanan dinas, dan langganan daya dan jasa, yang dibutuhkan guna mendukung kelancaran tugas pemerintahan dan pembangunan. Di samping itu belanja barang dialokasikan pula untuk biaya pemeliharaan gedung kantor, rumah dinas, kendaraan bermotor, dan aset lainnya. Pada awal Repelita VI, belanja barang mencapai Rp 4.296,6 miliar atau 87,1 persen dari total pembiayaan operasional dan pemeliharaan. Sedangkan dalam tahun anggaran 1995/1996 alokasi untuk belanja barang mencapai Rp 4.745,3 miliar atau 82,6 persen dari total pembiayaan operasional dan pemeliharaan. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan kebutuhan prasarana dan sarana kerja, aset-aset negara yang semakin membutuhkan biaya pemeliharaan, perkembangan harga dalam negeri, dan perubahan nilai tukar mata uang yang berpengaruh pada belanja barang luar negeri.

Keberhasilan pembangunan nasional yang dicapai selama ini tidak dapat dilepaskan dengan pelaksanaan pembangunan daerah di seluruh wilayah tanah air. Sehubungan dengan itu, dalam rangka membantu Pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan operasionalnya, pembiayaan operasional dan pemeliharaan dialokasikan pula untuk belanja nonpegawai daerah. Pembiayaan tersebut terutama digunakan untuk membantu penyelenggaraan pelayanan umum kepada masyarakat, pengembangan perekonomian rakyat, dan penyediaan sarana kerja, yang wewenang dan tanggungjawab pelaksanaannya diserahkan kepada daerah. Belanja nonpegawai daerah tersebut dialokasikan antara lain untuk pemberian ganjaran daerah tingkat I/daerah tingkat II/kotamadya/kota administratif, biaya dekonsentrasi kecamatan, tunjangan kurang penghasilan aparat pemerintah desa, subsidi belanja pengembangan institusi, serta lain-lain belanja nonpegawai daerah. Belanja nonpegawai daerah juga menampung subsidi belanja penyelenggaraan urusan desentralisasi, terutama untuk subsidi/bantuan penyelenggaraan sekolah dasar negeri, bantuan biaya operasional rumah sakit umum daerah, serta bantuan biaya pemetaan bahan galian untuk menunjang usaha pertambangan daerah. Dalam tahun anggaran 1995/1996, belanja nonpegawai daerah memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp 477,3 miliar atau 8,3 persen dari total pembiayaan operasional dan pemeliharaan.

Selanjutnya, pembiayaan operasional dan pemeliharaan juga diarahkan untuk mendukung beberapa program pemerintahan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus, guna menunjang kelancaran pelaksanaan berbagai jenis kegiatan pemerintahan lainnya, yang ditampung dalam lain-lain pengeluaran rutin di luar subsidi BBM. Anggaran belanja tersebut antara lain digunakan untuk menampung biaya jasa pos dan giro, pengeluaran bebas porto, biaya penyelenggaraan Pemilu, serta bantuan lain-lain. Perkembangan pembiayaan operasional dan pemeliharaan lebih rinci dapat diikuti dalam **Tabel II.10**.

Tabel II.10

PEMBIAYAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN, 1984/1985 – 1995/1996 [1]
(dalam miliar rupiah)

Tahun	Belanja barang	Belanja nonpegawai SDO	Pengeluaran rutin lainnya [2]	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
REPELITA IV				
1984/1985	1.165,0	48,2	30,0	1.243,2
1985/1986	1.351,2	242,0	456,7	2.049,9
1986/1987	1.311,0	228,2	139,8	1.679,0
1987/1988	1.296,1	223,0	129,0	1.648,1
1988/1989	1.226,6	256,8	85,5	1.568,9
REPELITA V				
1989/1990	1.703,5	229,0	217,4	2.149,9
1990/1991	1.842,1	252,5	182,0	2.276,6
1991/1992	2.328,1	284,6	410,7	3.023,4
1992/1993	2.928,5	387,1	523,9	3.839,5
1993/1994	3.032,1	333,9	761,4	4.127,4
REPELITA VI				
1994/1995 [3]	4.296,6	432,0	204,0	4.932,6
1995/1996 [4]	4.745,3	477,3	523,8	5.746,4

1) Realisasi P A N
2) Tidak termasuk subsidi BBM
3) APBN-TP
4) A P B N

2.2.4.3. Pembayaran bunga dan cicilan hutang

2.2.4.3.1. Pembayaran hutang dalam negeri

Pembayaran hutang dalam negeri dipergunakan untuk penyelesaian kewajiban pembayaran yang timbul sebagai akibat dari adanya hubungan kerja antara Pemerintah dengan pihak-pihak tertentu di dalam negeri. Kewajiban tersebut tidak berkaitan dengan hutang pemerintah di dalam negeri, oleh karena Pemerintah sampai saat ini tidak melakukan pinjaman dari kreditur dalam negeri. Perkembangan pembayaran hutang dalam negeri hingga pelaksanaan tahun kedua Repelita VI berkembang sejalan dengan peningkatan kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Apabila dalam Repelita I, Repelita II, Repelita III, dan Repelita IV, realisasi pembayaran hutang dalam negeri masing-masing mencapai sebesar Rp 24,5 miliar, Rp 40,9 miliar, Rp 199,5 miliar, dan Rp 128,3 miliar, maka dalam Repelita V realisasi pembayaran hutang dalam negeri meningkat menjadi sebesar Rp 1.023,2 miliar. Selanjutnya, dalam tahun pertama Repelita VI realisasi pembayaran hutang dalam negeri diperkirakan mencapai sebesar Rp 204,0 miliar, sementara dalam tahun kedua Repelita VI (APBN 1995/1996) pembayaran hutang dalam negeri dianggarkan sebesar Rp 318,8 miliar. Dengan demikian, sejak awal Repelita I sampai dengan tahun kedua Repelita VI, realisasi pembayaran hutang dalam negeri mengalami peningkatan rata-rata sekitar 22,3 persen per tahun. Namun demikian, peranan jenis pengeluaran ini terhadap pengeluaran rutin secara relatif adalah sangat kecil, yaitu rata-rata sekitar 0,5 persen dalam setiap tahunnya. Peningkatan pembayaran hutang dalam negeri antara lain berkaitan dengan meningkatnya hubungan kerja antara Pemerintah dengan pihak swasta dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang semakin luas, serta pembayaran kewajiban pemerintah kepada pihak lain di dalam negeri yang belum dapat diselesaikan dalam tahun anggaran sebelumnya, seperti tunggakan daya dan jasa, telepon, listrik dan air.

2.2.4.3.2. Pembayaran hutang luar negeri

Salah satu pengeluaran yang mengalami peningkatan cukup tajam dalam pengeluaran rutin adalah pembayaran bunga dan cicilan hutang luar negeri. Kewajiban pembayaran bunga dan cicilan hutang luar negeri tersebut timbul sebagai akibat dari pemanfaatan hutang luar negeri untuk membiayai berbagai proyek pembangunan, yang harus mulai dibayar angsuran pokok dan bunganya berhubung dengan berakhirnya masa tenggang dan telah jatuh temponya masa pembayaran. Dengan demikian, pembayaran bunga dan cicilan hutang luar negeri pada hakekatnya merupakan kontra prestasi atas diterimanya sumber-sumber dana luar negeri yang telah dipakai untuk meningkatkan kemampuan di dalam pembangunan berbagai sektor ekonomi, terutama untuk menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran rakyat.

Sebagaimana diamanatkan dalam GBHN, pemanfaatan hutang luar negeri hanya dipergunakan sebagai pelengkap dana dari dalam negeri, yang pemanfaatannya diutamakan untuk pembangunan proyek-proyek vital yang menyentuh kepentingan masyarakat luas, seperti prasarana dan sarana ekonomi. Hasil dari pemanfaatan hutang luar negeri yang diterima selama ini tidak saja telah menciptakan landasan yang lebih kuat dan memberikan manfaat yang luas bagi kesejahteraan masyarakat, tetapi juga telah mampu mendorong perekonomian Indonesia tumbuh dengan tingkat

yang cukup tinggi. Menyadari besarnya manfaat hutang luar negeri bagi pencapaian sasaran-sasaran pembangunan, maka Pemerintah terus mengupayakan agar negara-negara dan lembaga-lembaga keuangan internasional pemberi pinjaman tetap memiliki kepercayaan yang besar kepada Indonesia.

Upaya untuk mempertahankan kepercayaan pemberi pinjaman dilakukan antara lain melalui pemanfaatan hutang luar negeri secara efektif dan efisien, serta diutamakan untuk menunjang kegiatan ekonomi dan pembangunan proyek-proyek yang berprioritas tinggi, produktif, dan berorientasi ekspor. Pemanfaatan hutang luar negeri tersebut, selain dimaksudkan untuk menjaga kredibilitas dan martabat Indonesia di mata dunia internasional, juga dimaksudkan agar beban pembayaran kembali bunga dan cicilan hutang luar negeri di masa-masa mendatang tetap dalam batas kemampuan ekonomi dan tidak menimbulkan tekanan terhadap neraca pembayaran. Selain daripada itu, upaya mempertahankan kepercayaan pemberi pinjaman juga dilakukan dengan cara memenuhi kewajiban pembayaran bunga dan cicilan hutang luar negeri secara tepat waktu dan jumlah, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Kebijaksanaan tersebut ditempuh mengingat penundaan pembayaran bunga dan cicilan hutang luar negeri dapat menimbulkan berbagai masalah, tidak saja dapat memperberat beban anggaran belanja negara di kemudian hari, tetapi juga dapat menurunkan kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia. Untuk itu, Pemerintah senantiasa berupaya untuk tetap berpegang pada kebijaksanaan pengelolaan hutang luar negeri secara lebih hati-hati dan konsekuen, agar penilaian dunia internasional terhadap prestasi Indonesia dalam mengelola hutang luar negerinya dapat dipertahankan, yang pada gilirannya diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi pembangunan nasional di masa-masa mendatang.

Besarnya beban pembayaran bunga dan cicilan hutang luar negeri, selain dipengaruhi oleh besarnya cicilan pokok dan jumlah bunga atas pinjaman yang telah jatuh tempo pembayarannya juga dipengaruhi oleh perkembangan nilai tukar, baik antarvaluta asing maupun antara valuta asing dengan Rupiah. Dengan demikian, semakin banyaknya pinjaman luar negeri yang jatuh tempo, serta perkembangan berbagai faktor eksternal yang mempengaruhi nilai tukar valuta terhadap valuta lain dan Rupiah yang terjadi sejak tahun pertama Repelita I sampai dengan tahun kedua Repelita VI, telah mempengaruhi dan meningkatkan pembayaran bunga dan cicilan hutang luar negeri setiap tahunnya. Dalam periode tersebut, pembayaran bunga dan cicilan hutang luar negeri telah mengalami peningkatan rata-rata sebesar 32,1 persen per tahun. Apabila dalam Repelita I, Repelita II, dan Repelita III, pembayaran bunga dan cicilan hutang luar negeri hanya merupakan bagian kecil dari keseluruhan pengeluaran rutin, yaitu masing-masing mencapai 9,3 persen, 12,0 persen, dan 16,6 persen, maka sejak tahun pertama Repelita IV beban pembayaran bunga dan cicilan hutang luar negeri telah mengalami peningkatan yang cukup pesat, sehingga selama Repelita IV peranannya terhadap keseluruhan pengeluaran rutin telah mencapai 41,2 persen. Keadaan tersebut di samping disebabkan karena membesarnya jumlah hutang luar negeri yang telah jatuh tempo, juga disebabkan oleh adanya kebijaksanaan penyesuaian nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika dan adanya depresiasi Dolar Amerika terhadap mata uang kuat dunia,

khususnya Yen Jepang dan Mark Jerman, sehingga jumlah rupiah yang harus disediakan untuk pembayaran bunga dan cicilan hutang luar negeri juga semakin membesar. Berbagai perkembangan tersebut telah meningkatkan beban pembayaran bunga dan cicilan hutang luar negeri dari sebesar Rp 2.072,8 miliar dalam tahun terakhir Repelita III menjadi sebesar Rp 10.961,9 miliar dalam tahun terakhir Repelita IV, yang berarti peranannya dalam keseluruhan pengeluaran rutin meningkat dari 20,3 persen dalam tahun anggaran 1983/1984 menjadi sebesar 52,4 persen dalam tahun anggaran 1988/1989.

Sebagaimana dalam Repelita IV, realisasi pembayaran bunga dan cicilan hutang luar negeri selama Repelita V juga mengalami peningkatan, yang terutama disebabkan oleh semakin banyaknya hutang luar negeri yang telah jatuh tempo dan terjadinya apresiasi Yen Jepang terhadap Dolar Amerika dan Dolar Amerika terhadap Rupiah, sehingga jumlah rupiah yang harus disediakan untuk pembayaran hutang tersebut semakin meningkat pula. Apabila dalam tahun pertama Repelita V (1989/1990) realisasi pembayaran hutang luar negeri baru mencapai sebesar Rp 11.775,6 miliar, maka dalam tahun terakhir Repelita V (1993/1994) realisasinya telah meningkat menjadi sebesar Rp 17.042,3 miliar. Dengan demikian, selama periode tersebut pembayaran bunga dan cicilan hutang luar negeri telah mengalami peningkatan rata-rata sebesar 9,7 persen setiap tahunnya. Sekalipun demikian, dalam rentang waktu lima tahun Repelita V peranan pembayaran bunga dan cicilan hutang luar negeri terhadap realisasi pengeluaran rutin telah mengalami penurunan dari sebesar 48,4 persen dalam tahun anggaran 1989/1990 menjadi hanya sebesar 42,3 persen dalam tahun anggaran 1993/1994. Penurunan peranan pembayaran bunga dan cicilan hutang luar negeri terhadap realisasi pengeluaran rutin terutama disebabkan oleh lebih besarnya percepatan peningkatan pengeluaran rutin dibandingkan dengan percepatan peningkatan beban pembayaran bunga dan cicilan hutang luar negeri.

Sementara itu, dalam tahun pertama Repelita VI (1994/1995) realisasi pembayaran bunga dan cicilan hutang luar negeri diperkirakan mencapai sebesar Rp 18.217,9 miliar, yang berarti mengalami peningkatan sebesar Rp 1.175,6 miliar (6,9 persen) bila dibandingkan dengan tahun terakhir Repelita V. Lebih tingginya realisasi pembayaran bunga dan cicilan hutang luar negeri dalam tahun anggaran 1994/1995 dibandingkan dengan realisasinya dalam tahun anggaran 1993/1994 terutama disebabkan oleh adanya percepatan pembayaran (prepayment) terhadap sebagian pinjaman luar negeri yang memiliki tingkat bunga tinggi dalam tahun anggaran 1994/1995, yang dibiayai dengan dana hasil penjualan saham bagian pemerintah pada PT Indosat di bursa saham New York. Percepatan pembayaran terhadap beberapa jenis pinjaman tersebut di samping dimaksudkan agar pemenuhan kewajiban pembayaran bunga dan cicilan hutang luar negeri di masa mendatang dapat dikurangi, juga dimaksudkan agar dapat lebih memantapkan kondisi neraca pembayaran. Selanjutnya dalam APBN 1995/1996 pembayaran bunga dan cicilan hutang luar negeri dianggarkan sebesar Rp 17.896,1 miliar, atau 1,8 persen lebih rendah dari realisasi tahun sebelumnya. Dibandingkan dengan tahun terakhir Repelita V (1993/1994), peranan pembayaran bunga dan cicilan hutang luar negeri terhadap pengeluaran rutin secara keseluruhan selama Repelita VI mengalami penurunan, yaitu menjadi sebesar 42,2 persen dalam tahun

anggaran 1994/1995 dan 37,9 persen dalam APBN 1995/1996. Perkembangan realisasi pembayaran bunga dan cicilan hutang luar negeri, serta peranannya terhadap anggaran belanja rutin secara keseluruhan, dapat diikuti dalam **Tabel II.11**.

2.2.4.4. Subsidi

Kebijaksanaan subsidi dalam kondisi tertentu dikhawatirkan justru akan menimbulkan distorsi pasar, mengingat mekanisme pasar yang tidak berlangsung secara bebas justru dapat menimbulkan inefisiensi dalam perekonomian. Namun demikian, dalam kondisi yang lain, kebijaksanaan subsidi juga diperlukan terutama untuk melindungi pelaku ekonomi yang dianggap lemah dan memerlukan perlakuan yang berbeda agar kondisinya membaik, setara dengan pelaku lainnya, sehingga selanjutnya dapat bermain dalam kondisi pasar yang lebih seimbang. Dalam hubungan ini, kebijaksanaan subsidi yang diberikan sejak tahun anggaran 1973/1974, telah membantu terciptanya kestabilan harga sehingga peluang pembangunan ekonomi dapat dimanfaatkan dengan baik.

Subsidi melalui pengeluaran rutin diberikan pada 2 (dua) jenis komoditi, yaitu subsidi pangan dan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Subsidi pangan yang pernah diberikan adalah berupa subsidi beras dan subsidi impor gandum. Subsidi beras diberikan karena produksi beras nasional belum mencukupi, sehingga untuk memenuhi kebutuhan beras dalam negeri masih diperlukan impor. Dengan pemberian subsidi diharapkan agar persediaan beras dalam negeri dapat mencukupi kebutuhan masyarakat dan harganya dapat terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama golongan ekonomi lemah. Sebagaimana dengan subsidi beras, subsidi impor gandum juga dimaksudkan agar harga gandum sesuai dengan daya beli masyarakat. Di samping itu, pemberian subsidi impor gandum diharapkan dapat mendukung upaya penganekaragaman bahan makanan dan mendorong pertumbuhan industri makanan dalam negeri yang memakai gandum sebagai bahan baku utamanya. Selama PJP I, subsidi pangan diberikan sejak tahun anggaran 1973/1974 sampai dengan 1982/1983 (kecuali tahun anggaran 1977/1978). Realisasi subsidi pangan tertinggi terjadi pada tahun anggaran 1980/1981, yaitu sebesar Rp 281,7 miliar, yang terutama disebabkan oleh kenaikan harga beras di luar negeri dan lebih tingginya impor beras yang diperlukan karena terbatasnya produksi di dalam negeri. Namun, dengan tercapainya swasembada beras dan semakin meningkatnya daya beli masyarakat, maka sejak tahun terakhir Repelita III (1983/1984) alokasi pengeluaran rutin untuk subsidi pangan tidak disediakan lagi.

Selain untuk subsidi pangan, subsidi juga diberikan untuk BBM. Subsidi BBM diberikan karena BBM merupakan sumber energi yang memiliki fungsi strategis bagi penggerak kegiatan ekonomi nasional dan dalam menunjang stabilitas ekonomi. Subsidi BBM merupakan selisih antara hasil penjualan BBM dalam negeri dengan seluruh biaya pengadaan BBM yang harus dikeluarkan. Oleh karena itu, besar kecilnya subsidi BBM selain ditentukan oleh biaya pengadaan BBM, yang dalam pelaksanaannya dipengaruhi oleh biaya pembelian minyak mentah, biaya pengolahan, dan biaya distribusi BBM, juga ditentukan oleh hasil penjualan BBM dalam negeri, yang besarnya tergantung kepada harga penjualan dan jumlah konsumsi BBM di dalam negeri.

Tabel II.11

PERANAN PEMBAYARAN BUNGA DAN CICILAN HUTANG LUAR NEGERI TERHADAP PENGELUARAN RUTIN DAN ANGGARAN BELANJA NEGARA 1969/1970 – 1995/1996 [1]

(dalam miliar rupiah)

Tahun	Bunga dan cicilan hutang luar negeri	Pengeluaran rutin	%	Anggaran belanja negara	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
REPELITA I					
1969/1970	12,8	213,7	6,0	323,0	4,0
1970/1971	25,4	293,5	8,7	431,4	5,9
1971/1972	41,1	344,8	11,9	508,7	8,1
1972/1973	39,9	428,6	9,3	691,6	5,8
1973/1974	65,8	699,7	9,4	1.106,0	5,9
REPELITA II					
1974/1975	62,7	985,7	6,4	1.970,9	3,2
1975/1976	71,7	1.239,3	5,8	2.675,7	2,7
1976/1977	165,1	1.605,1	10,3	3.176,3	5,2
1977/1978	221,0	2.079,8	10,6	3.620,4	6,1
1978/1979	512,4	2.672,7	19,2	4.618,5	11,1
REPELITA III					
1979/1980	647,6	3.999,2	16,2	7.478,9	8,7
1980/1981	754,0	5.549,5	13,6	11.000,1	6,9
1981/1982	915,3	6.943,0	13,2	13.769,1	6,6
1982/1983	1.204,7	6.967,3	17,3	14.407,7	8,4
1983/1984	2.072,8	10.215,2	20,3	18.772,2	11,0
REPELITA IV					
1984/1985	2.745,7	9.405,9	29,2	17.780,7	15,4
1985/1986	3.303,1	12,006,4	27,5	23.746,5	13,9
1986/1987	5.058,1	13.716,7	36,9	22.807,9	22,2
1987/1988	8.157,4	17.340,6	47,0	27.110,5	30,1
1988/1989	10.961,9	20.934,9	52,4	33.252,1	33,0
REPELITA V					
1989/1990	11.775,6	24.335,2	48,4	39.729,1	29,6
1990/1991	12.577,1	29.121,1	43,2	47.371,9	26,5
1991/1992	12.598,0	29.053,0	43,4	52.127,5	24,2
1992/1993	14.248,5	33.605,4	42,4	60.511,7	23,5
1993/1994	17.042,3	40.289,9	42,3	68.718,0	24,8
REPELITA VI					
1994/1995 [2]	18.217,9	43.179,5	42,2	72.342,7	25,2
1995/1996 [3]	17.896,1	47.240,7	37,9	78.024,2	22,9

1) Realisasi PAN
2) APBN-TP
3) APBN

Mengingat biaya pembelian minyak mentah merupakan komponen terbesar dalam pengadaan BBM, maka subsidi BBM yang diberikan seringkali berbeda dengan perhitungan semula karena pengaruh gejolak harga minyak mentah di pasar internasional yang sulit diduga arahnya.

Subsidi BBM diberikan sejak tahun anggaran 1977/1978 sampai dengan 1993/1994 (kecuali tahun anggaran 1986/1987). Dalam kurun waktu tersebut, realisasi subsidi BBM berfluktuasi cukup tajam. Apabila dalam tahun anggaran 1977/1978, realisasi subsidi BBM masih merupakan pengeluaran yang relatif kecil, yaitu hanya sebesar Rp 62,2 miliar, namun sehubungan dengan meningkatnya harga minyak mentah, realisasinya telah melonjak cukup tajam, yaitu masing-masing menjadi Rp 1.021,7 miliar dalam tahun anggaran 1980/1981 dan Rp 1.316,4 miliar dalam tahun anggaran 1981/1982. Sementara itu dalam Repelita IV, subsidi BBM cenderung mengalami penurunan selaras dengan penurunan harga minyak mentah dunia dan kenaikan harga penjualan BBM dalam negeri. Bahkan dalam tahun anggaran 1986/1987, dimana harga minyak mentah jauh lebih rendah dari harga yang ditetapkan dalam APBN, diperoleh laba bersih minyak (LBM) sebesar Rp 1.010,8 miliar. Realisasi subsidi BBM terbesar terjadi dalam tahun anggaran 1990/1991 yang mencapai Rp 3.305,7 miliar, sebagai akibat peningkatan harga minyak mentah di pasaran internasional, sehubungan dengan terjadinya krisis Teluk. Sementara itu, konsumsi BBM dalam negeri juga meningkat sejalan dengan perkembangan kebutuhan dalam negeri.

Sementara itu, tingginya pengeluaran untuk subsidi BBM telah berpengaruh secara langsung terhadap alokasi pengeluaran rutin dalam APBN. Kondisi ini apabila dipertahankan akan menyulitkan pengelolaan anggaran belanja, sementara pada saat yang sama rendahnya harga BBM tersebut justru mendorong pola konsumsi BBM di dalam negeri ke arah pemborosan. Berkaitan dengan hal tersebut, guna meningkatkan efisiensi pengeluaran rutin sekaligus mendorong diversifikasi energi dan penghematan BBM, maka secara bertahap diupayakan pengurangan subsidi BBM melalui penyesuaian harga jual BBM dalam negeri menuju tingkat yang wajar. Selama Repelita V telah dilakukan 3 kali penyesuaian harga BBM dalam negeri, yaitu dalam tahun 1990, tahun 1991, dan tahun 1993. Dengan berbagai upaya tersebut dan dengan kecenderungan penurunan harga minyak mentah dalam beberapa tahun terakhir Repelita V, maka realisasi subsidi BBM dalam tahun anggaran 1991/1992 dan tahun anggaran 1992/1993 cenderung mengalami penurunan pula, bahkan dalam tahun anggaran 1993/1994 diperoleh LBM sebesar Rp 2.320,6 miliar. Namun demikian mengingat adanya kewajiban yang harus dipenuhi atas pembayaran kekurangan subsidi BBM pada tahun anggaran 1990/1991 dan tahun anggaran 1991/1992 sebagai hasil audit BPKP terhadap operasi Pertamina dalam pengadaan BBM, maka dalam tahun anggaran 1993/1994 masih diperlukan subsidi BBM sebesar Rp 1.279,9 miliar. Sementara itu, dalam APBN 1995/1996 alokasi pengeluaran rutin untuk subsidi BBM tidak disediakan oleh karena diperkirakan akan masih diterima laba bersih minyak. Perkembangan subsidi pangan dan subsidi BBM sejak awal PJP I sampai dengan tahun kedua Repelita VI dapat dilihat pada **Tabel II.12.**

2.2.5. Tabungan pemerintah

Dalam upaya menjaga kesinambungan dan keberhasilan pembangunan nasional yang telah dilakukan selama ini diperlukan dana investasi yang sangat besar, guna mempertahankan

Tabel II.12
SUBSIDI PANGAN DAN SUBSIDI BAHAN BAKAR MINYAK,
1969/1970 – 1995/1996 [1]
(dalam miliar rupiah)

Tahun	Subsidi pangan	Subsidi bahan bakar minyak
(1)	(2)	(3)
REPELITA I		
1969/1970	—	—
1970/1971	—	—
1971/1972	—	—
1972/1973	—	—
1973/1974	153,4	—
REPELITA II		
1974/1975	141,0	—
1975/1976	50,0	—
1976/1977	39,1	—
1977/1978	—	62,2
1978/1979	43,5	197,0
REPELITA III		
1979/1980	124,9	534,9
1980/1981	281,7	1.021,7
1981/1982	223,5	1.316,4
1982/1983	1,1	961,5
1983/1984	—	2.754,9
REPELITA IV		
1984/1985	—	507,6
1985/1986	—	450,0
1986/1987	—	—
1987/1988	—	401,8
1988/1989	—	82,3
REPELITA V		
1989/1990	—	707,3
1990/1991	—	3.305,7
1991/1992	—	929,9
1992/1993	—	691,8
1993/1994	—	1.279,9
REPELITA VI		
1994/1995 [2]	—	—
1995/1996 [3]	—	—

1) Realisasi PAN
2) APBN-TP
3) APBN

hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai dan meletakkan dasar pijakan dalam tahap-tahap selanjutnya. Mengawali pembangunan jangka panjang kedua diharapkan struktur pembiayaan pembangunan akan semakin kokoh dengan bertumpu kepada kemampuan pembiayaan dari dalam negeri, sebagai landasan utama memasuki era tinggal landas. Untuk itu senantiasa diupayakan secara maksimal penghimpunan dana pembangunan dari dalam negeri yang diperoleh dalam bentuk tabungan pemerintah, sebagai selisih positif antara penerimaan dalam negeri dengan pengeluaran rutin. Namun disadari bahwa tabungan pemerintah belum mencukupi untuk membiayai pembangunan. Oleh karena itu, sebagai pelengkap bagi dana yang tersedia dari dalam negeri dimanfaatkan sumber dana dari luar negeri berupa bantuan/pinjaman luar negeri. Kebijaksanaan yang ditempuh tersebut sesuai dengan yang diamanatkan dalam GBHN, dimana dana pembangunan diutamakan digali dari dalam negeri, sedangkan dana dari luar negeri hanya sebagai pelengkap.

Perkembangan tabungan pemerintah dalam pembangunan jangka panjang pertama (PJP I) senantiasa mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, tergantung pada kondisi internal dan eksternal. Pada saat perekonomian membaik, tabungan pemerintah cenderung meningkat seiring dengan meningkatnya penerimaan dalam negeri, terutama dari penerimaan migas sebagai akibat kenaikan harga minyak di pasar internasional dalam Repelita II dan III. Dalam tahun anggaran 1974/1975 tabungan pemerintah mencapai sebesar Rp 784,9 miliar, atau meningkat hampir tiga kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan dalam tahun anggaran 1979/1980 tabungan pemerintah mengalami peningkatan hampir dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya menjadi sebesar Rp 2.734,0 miliar. Demikian pula sebaliknya, menurunnya kondisi perekonomian berpengaruh kepada penerimaan dalam negeri dan sekaligus terhadap tabungan pemerintah, seperti yang dialami pada pertengahan tahun 1980-an. Dalam tahun anggaran 1982/1983 tabungan pemerintah hanya meningkat sebesar Rp 187,1 miliar dibanding tahun sebelumnya. Namun demikian, secara keseluruhan tabungan pemerintah dalam PJP I senantiasa menunjukkan peningkatan, kecuali dalam tahun anggaran 1986/1987 dan tahun anggaran 1988/1989 yang mengalami penurunan, yaitu dari sebesar Rp 8.933,0 miliar dalam tahun anggaran 1985/1986 menjadi sebesar Rp 3.668,6 miliar dalam tahun anggaran 1986/1987, dan dari sebesar Rp 4.390,1 miliar dalam tahun anggaran 1987/1988 menjadi sebesar Rp 2.478,9 miliar dalam tahun anggaran 1988/1989. Penurunan tabungan tersebut antara lain disebabkan oleh merosotnya secara tajam harga minyak sampai di bawah US$ 10 per barel dalam tahun 1986 yang secara langsung mempengaruhi penerimaan dalam negeri, sementara dari sisi pengeluaran rutin terjadi peningkatan yang tajam dalam pembayaran cicilan dan bunga hutang luar negeri.

Pertumbuhan tabungan pemerintah melaju dengan cepat dalam Repelita I yang berkaitan erat dengan peningkatan penerimaan dalam negeri sebagai dampak peningkatan harga minyak mentah di pasar internasional. Namun demikian pertumbuhan tabungan pemerintah dalam Repelita II, Repelita III, dan Repelita IV masih lebih rendah dibandingkan dalam Repelita I. Keadaan ini disebabkan oleh laju kenaikan penerimaan migas tidak seperti pada waktu sebelumnya, yang secara langsung berpengaruh terhadap penerimaan dalam negeri, sedangkan di sisi lain sumber penerimaan di luar migas belum dapat diupayakan secara maksimal. Dalam pada itu, pengeluaran rutin dalam

periode yang sama terus meningkat seiring dengan perkembangan kegiatan pembangunan dan pemerintahan. Memasuki Repelita V, pertumbuhan tabungan pemerintah kembali membaik, yang disebabkan oleh pesatnya peningkatan penerimaan dalam negeri sebagai hasil pembaharuan di bidang perpajakan, serta kebijaksanaan deregulasi dan debirokratisasi dalam upaya mendorong iklim usaha nasional yang dilakukan sejak tahun 1984. Secara keseluruhan, dalam Repelita I tabungan pemerintah mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 70,6 persen per tahun. Sedangkan dalam Repelita II, Repelita III, dan Repelita IV pertumbuhan tabungan pemerintah menurun menjadi masing-masing sebesar 19,0 persen, 22,5 persen dan negatif 21,5 persen per tahun. Sementara itu dalam Repelita IV tabungan pemerintah sempat mengalami pertumbuhan negatif, namun demikian meningkat kembali menjadi rata-rata sebesar 21,9 persen per tahun dalam Repelita V.

Dilihat dari nilainya, tabungan pemerintah yang dapat dihimpun dalam Repelita I, Repelita II, Repelita III, dan Repelita IV masing-masing mencapai sebesar Rp 585,2 miliar, Rp 6.057,4 miliar, Rp 23.895,2 miliar dan Rp 25.996,0 miliar. Sedangkan dalam Repelita V, tabungan pemerintah telah menjadi lebih dari dua kali lipat dari realisasinya dalam Repelita sebelumnya, yaitu mencapai sebesar Rp 64.850,3 miliar. Dengan demikian dalam pembangunan jangka panjang pertama, tabungan pemerintah yang berhasil dihimpun mencapai sebesar Rp 121.384,1 miliar, dari hasil pencapaian penerimaan dalam negeri sebesar Rp 395.430,3 miliar dan alokasi pengeluaran rutin sebesar Rp 274.046,2 miliar. Dalam dua tahun pertama Repelita VI, tabungan pemerintah diperkirakan mencapai sebesar Rp 37.214,9 miliar, yang berarti sekitar 57,4 persen dari keseluruhan tabungan pemerintah dalam Repelita sebelumnya. Dengan demikian dari awal Repelita I sampai dengan tahun kedua Repelita VI, tabungan pemerintah diperkirakan meningkat sebesar 585,4 kali, yaitu dari sebesar Rp 32,5 miliar menjadi Rp 19.024,5 miliar.

Untuk mempertahankan kenaikan tabungan pemerintah dalam waktu-waktu mendatang harus diupayakan dari dua sisi APBN, yaitu dari sisi penerimaan dalam negeri dan sisi pengeluaran rutin. Melalui sisi penerimaan perlu terus diupayakan untuk meningkatkan peranan penerimaan di luar migas, khususnya penerimaan sektor perpajakan, antara lain dengan meningkatkan efektivitas pemungutan pajak, penegakan hukum, dan kesadaran aparat pajak. Sedangkan dari sisi pengeluaran rutin diupayakan dengan peningkatan efisiensi dan efektivitas pengeluaran, antara lain dengan melakukan prioritas pengeluaran, mencegah pemborosan, kebocoran, dan penyimpangan dalam pengelolaan anggarannya. Dengan demikian diharapkan penerimaan dalam negeri mengalami pertumbuhan lebih cepat dibandingkan pertumbuhan pengeluaran rutin, sehingga tabungan pemerintah yang bisa dihimpun akan terus meningkat.

Sejalan dengan meningkatnya tabungan pemerintah, kemampuan keuangan negara dalam membiayai pembangunan juga cenderung meningkat. Hal ini tercermin dari peningkatan peranan tabungan pemerintah dalam dana pembangunan dan peningkatan pembiayaan pembangunan dari sumber dalam negeri. Dalam Repelita I peranan tabungan pemerintah dalam dana pembangunan mencapai sebesar 51,3 persen. Sedangkan dalam Repelita II, Repelita III, Repelita IV, dan Repelita V peranan tabungan pemerintah dalam dana pembangunan mencapai sebesar 78,3 persen,

74,9 persen, 50,2 persen dan 57,2 persen. Dalam Repelita IV dan V, peranan tabungan pemerintah sedikit menurun, yang disebabkan oleh lebih lambatnya peningkatan penerimaan dalam negeri, sementara pengeluaran rutin cenderung terus meningkat. Di lain pihak, dana pembangunan yang dibutuhkan semakin besar yang digunakan untuk menjamin tercapainya Trilogi Pembangunan, yaitu pemerataan pembangunan yang makin luas, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, serta stabilitas perekonomian yang sehat dan dinamis. Selanjutnya dalam dua tahun pertama Repelita VI peranan tabungan pemerintah dalam mendukung dana pembangunan diperkirakan telah mencapai sebesar 62,1 persen. Dari kondisi tersebut diharapkan dalam Repelita VI peranan tabungan pemerintah dalam membiayai pembangunan akan semakin meningkat, dan upaya pengerahan dana yang bersumber dari dalam negeri, khususnya dari perpajakan, dapat terwujud.

Dalam APBN 1995/1996 tabungan pemerintah direncanakan meningkat menjadi sebesar Rp 19.024,5 miliar, atau 4,6 persen lebih tinggi dibandingkan dengan tahun anggaran 1994/1995. Selain itu peranan tabungan pemerintah dalam dana pembangunan dalam tahun anggaran 1994/1995 mencapai sebesar 62,4 persen, sedangkan dalam APBN 1995/1996 diharapkan sebesar 61,8 persen. Dalam **Tabel II.13** dapat diikuti perkembangan tabungan pemerintah sejak Repelita I sampai dengan tahun kedua Repelita VI.

2.2.6. Pengeluaran pembangunan

Di dalam strategi kebijaksanaan pembangunan nasional, anggaran belanja pembangunan merupakan salah satu instrumen fiskal yang digunakan untuk merealisasikan pencapaian berbagai sasaran program pembangunan sektor pemerintah, seperti yang ditetapkan dalam GBHN dan Repelita. Sesuai dengan arahan GBHN, yang diperbaharui setiap lima tahun, kebijaksanaan pembangunan nasional, tidak terkecuali kebijaksanaan anggaran belanja pembangunan, harus diarahkan untuk senantiasa bertumpu pada Trilogi Pembangunan, yaitu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju terciptanya masyarakat makmur yang berkeadilan sosial, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, serta stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Arah dan strategi kebijaksanaan tersebut telah menempatkan anggaran belanja pembangunan pada posisi yang sangat penting dan peranan yang sangat strategis, baik sebagai stabilisator, dinamisator maupun akselerator perkembangan ekonomi dan pembangunan nasional.

Sebagai stabilisator pembangunan, anggaran belanja pembangunan, di dalam kerangka pelaksanaan prinsip anggaran berimbang yang dinamis, diharapkan mampu menjadi sumber pengaman terakhir di dalam upaya menjaga keserasian antara pengeluaran negara dengan penerimaan negara, sehingga dapat memantapkan stabilitas ekonomi dan sekaligus menjamin terus berlangsungnya pembangunan nasional. Peranan ini dilaksanakan melalui mekanisme pembentukan cadangan anggaran pembangunan (CAP) dalam hal terdapat kelebihan penerimaan negara dari yang diperkirakan, dan pemanfaatan dana cadangan tersebut dalam hal realisasi penerimaan negara tidak mencapai sasaran yang diperkirakan dalam APBN-nya. Melalui mekanisme tersebut, anggaran belanja pembangunan selain mampu berperan sebagai unsur stabilisator perkembangan ekonomi dalam negeri, juga sekaligus mampu menjadi dinamisator bagi terus berlangsungnya pembangunan dan berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat.

Tabel II.13

TABUNGAN PEMERINTAH, 1969/1970 – 1995/1996 [1]

(dalam miliar rupiah)

Tahun	Jumlah	Kenaikan (+)/ Penurunan (–)
(1)	(2)	(3)
REPELITA I		
1969/1970	32,5	
1970/1971	45,1	+ 12,6
1971/1972	68,9	+ 23,8
1972/1973	163,2	+ 94,3
1973/1974	275,5	+ 112,3
REPELITA II		
1974/1975	784,9	+ 509,4
1975/1976	1.005,0	+ 220,1
1976/1977	1.261,4	+ 256,4
1977/1978	1.431,8	+ 170,4
1978/1979	1.574,3	+ 142,5
REPELITA III		
1979/1980	2.734,0	+ 1.159,7
1980/1981	4.383,8	+ 1.649,8
1981/1982	5.219,4	+ 835,6
1982/1983	5.406,5	+ 187,1
1983/1984	6.151,5	+ 745,0
REPELITA IV		
1984/1985	6.525,4	+ 373,9
1985/1986	8.933,0	+ 2.407,6
1986/1987	3.668,6	– 5.264,4
1987/1988	4.390,1	+ 721,5
1988/1989	2.478,9	– 1.911,2
REPELITA V		
1989/1990	7.169,0	+ 4.690,1
1990/1991	13.071,9	+ 5.902,9
1991/1992	13.529,0	+ 457,1
1992/1993	15.257,2	+ 1.728,2
1993/1994	15.823,2	+ 566,0
REPELITA VI		
1994/1995 [2]	18.190,4	+ 2.367,2
1995/1996 [3]	19.024,5	+ 834,1

1) Realisasi PAN
2) APBN-TP
3) APBN

Sebagai dinamisator kegiatan ekonomi masyarakat, anggaran belanja pembangunan diharapkan mampu menunjang berkembangnya potensi masyarakat dan dunia usaha. Hal ini terutama karena sebagai sumber utama pembiayaan investasi di sektor pemerintah, jumlah dan alokasi anggaran pembangunan sangat mempengaruhi kesinambungan pembangunan, terutama dalam mendorong perkembangan kegiatan dunia usaha dan laju pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam rangka mendorong perkembangan usaha sektor swasta dan masyarakat, alokasi anggaran belanja pembangunan diarahkan terutama untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang memang tidak dapat dilaksanakan dan dibiayai sendiri oleh masyarakat dan dunia usaha, di antaranya meliputi penyediaan sarana dan prasarana dasar yang memiliki peran strategis dalam proses pembangunan, pengembangan sumber daya manusia, serta proyek-proyek pembangunan produktif lainnya yang dapat menciptakan lapangan kerja dan mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Pemberian prioritas pada kegiatan dan proyek-proyek pembangunan tersebut di atas diharapkan mampu memberikan dampak yang sangat luas terhadap pengembangan sektor-sektor prioritas di bidang ekonomi, sehingga mampu mendukung peningkatan laju pertumbuhan ekonomi. Demikian pula jumlah anggaran belanja pembangunan pada dasarnya merupakan sumber permintaan yang sangat besar terhadap produksi dan jasa dunia usaha dan masyarakat, sehingga melalui kebijaksanaan pengutamaan penggunaan produksi dalam negeri dalam pelaksanaan proyek-proyek pembangunan sektor pemerintah, akan dapat didorong perkembangan dunia usaha nasional.

Sebagai akselerator pembangunan, strategi kebijaksanaan alokasi anggaran belanja pembangunan selalu diarahkan untuk menunjang pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya secara lebih adil dan makin meluas, dengan antara lain mencegah melebarnya kesenjangan antar-golongan pendapatan, antardaerah, dan antarsektor. Hal itu dilakukan antara lain melalui pemberian prioritas yang tinggi pada upaya pemerataan pembangunan dan penanggulangan kemiskinan dalam penentuan proyek-proyek yang memperoleh alokasi pembiayaan dari anggaran belanja pembangunan. Pada tingkat yang paling mendasar, prioritas yang paling tinggi dicurahkan pada upaya untuk membantu kelompok penduduk yang paling kurang beruntung, antara lain melalui program penanggulangan kemiskinan dalam bentuk program Inpres desa tertinggal (IDT). Demikian pula untuk mempersempit kesenjangan laju pembangunan antarwilayah, seiring dengan meningkatnya upaya memperluas otonomi daerah, berbagai program bantuan pembangunan daerah (program Inpres), seperti Inpres Dati I, Inpres Dati II, Inpres Desa, dan pelbagai program bantuan pembangunan yang bersifat khusus lainnya, senantiasa ditingkatkan jumlahnya dan disempurnakan sistem alokasi dan distribusinya. Sedangkan pemerataan pembangunan antarsektor diupayakan antara lain dengan meningkatkan keterkaitan dan keterpaduan alokasi pembiayaan proyek-proyek pembangunan antara sektor-sektor ekonomi, terutama sektor pertanian dengan sektor industri dan jasa, sehingga diharapkan secara bertahap tercipta keseimbangan peranan dan sumbangan ketiga sektor ekonomi tersebut dalam penciptaan nilai tambah dan produktivitas ekonomi nasional yang tinggi, yang pada akhirnya dapat mengurangi ketimpangan pendapatan.

Dengan strategi dan arah kebijaksanaan di atas, serta dukungan kemampuan keuangan negara yang makin meningkat, selama PJP I realisasi pengeluaran pembangunan mencapai sebesar

Rp 203.660,2 miliar, atau mengalami peningkatan rata-rata sekitar 26,1 per tahun. Sementara itu, dalam tahun pertama Repelita VI realisasi anggaran pembangunan mencapai sebesar Rp 29.163,3 miliar, yang berarti mengalami peningkatan sebesar Rp 735,2 miliar atau 2,6 persen dari realisasinya dalam tahun terakhir Repelita V. Sedangkan dalam APBN 1995/1996, pengeluaran pembangunan dianggarkan sebesar Rp 30.783,5 miliar, yang berarti Rp 1.620,2 miliar atau 5,6 persen lebih besar dari realisasinya dalam tahun anggaran sebelumnya. Gambaran secara lebih rinci mengenai perkembangan anggaran pembangunan dan hasil-hasil yang dicapai dapat diikuti dari perkembangan alokasi pengeluaran pembangunan, baik berdasarkan sektor dan subsektor, maupun berdasarkan jenis dan sumber pembiayaannya.

2.2.6.1. Pengeluaran pembangunan berdasarkan sektor dan subsektor

Mengacu kepada strategi kebijaksanaan pembangunan yang digariskan dalam GBHN, selama PJP I alokasi anggaran belanja pembangunan diarahkan pada pembangunan sektor-sektor produktif sesuai dengan skala prioritas yang ditetapkan dalam Repelita. Sesuai dengan arahan GBHN, yang diperbaharui setiap lima tahun, titik berat pembangunan dalam PJP I diletakkan pada pembangunan di bidang ekonomi, dengan sasaran utama untuk mencapai struktur ekonomi yang seimbang dimana terdapat kemampuan dan kekuatan industri yang maju yang didukung oleh kekuatan dan kemampuan pertanian yang tangguh, serta terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat. Sedangkan pembangunan di bidang-bidang lain dilaksanakan seirama dan serasi dengan kemampuan dan kemajuan-kemajuan yang dicapai di bidang ekonomi. GBHN juga memberi arahan bahwa di dalam mencapai berbagai sasaran pokok pembangunan dalam PJP I tersebut, kebijaksanaan pembangunan termasuk kebijaksanaan anggaran belanja pembangunan selalu dilaksanakan dengan bertumpu pada Trilogi Pembangunan. Ini berarti bahwa strategi pembangunan harus diarahkan pada upaya pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, serta stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Sesuai dengan arah kebijaksanaan dan strategi dasar pembangunan sebagaimana yang diamanatkan dalam GBHN dan Repelita tersebut, maka selama PJP I kebijaksanaan alokasi anggaran belanja pembangunan diarahkan pada upaya pembangunan sarana dan prasarana dasar di bidang ekonomi, penyediaan berbagai fasilitas pelayanan dasar, pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan.

Berdasarkan arah dan strategi kebijaksanaan anggaran belanja pembangunan tersebut di atas, maka prioritas alokasi anggaran belanja pembangunan dalam PJP I diberikan kepada lima sektor utama, yaitu sektor perhubungan dan pariwisata, sektor pertanian dan pengairan, sektor pertambangan dan energi, sektor pembangunan daerah, desa dan kota, serta sektor pendidikan, generasi muda, kebudayaan nasional dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Realisasi pengeluaran pembangunan bagi kelima sektor tersebut dalam PJP I mencapai sebesar Rp 133.914,5 miliar, atau mencakup sekitar 65,8 persen dari keseluruhan realisasi anggaran belanja pembangunan dalam periode tersebut. Jumlah tersebut meliputi masing-masing realisasi anggaran pembangunan untuk sektor perhubungan dan pariwisata sebesar Rp 41.391,3 miliar, sektor pertambangan dan energi sebesar Rp 28.573,4 miliar, sektor pertanian dan pengairan sebesar Rp 22.941,0 miliar,

sektor pembangunan daerah, desa dan kota sebesar Rp 21.123,3 miliar, serta sektor pendidikan, generasi muda, kebudayaan nasional dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebesar Rp 19.885,5 miliar.

Di sektor perhubungan dan pariwisata, realisasi anggaran pembangunan dalam PJP I antara lain digunakan menunjang upaya peningkatan dan perluasan jaringan pelayanan dasar, seperti prasarana jalan, prasarana dan sarana transportasi darat, laut, dan udara, prasarana dan sarana pos dan telekomunikasi, serta pengembangan potensi kepariwisataan nasional. Melalui berbagai kegiatan rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan baru berbagai jaringan pelayanan dasar tersebut, selama PJP I antara lain telah berhasil dibangun 244.170 kilometer jalan, 97 dermaga penyeberangan, 124 dermaga sungai, serta 45 unit kapal penyeberangan. Sedangkan di bidang keselamatan pelayaran, telah dibangun 91 menara suar dan 867 rambu suar, serta dilakukan pengerukan alur pelayaran sejumlah 309,6 juta meter kubik. Di samping itu, dalam periode yang sama berhasil ditingkatkan dan dibangun sekitar 146 lokasi bandar udara, serta sekitar 33.565 meter dermaga pelabuhan laut besar dan kecil yang tersebar di seluruh tanah air. Sementara itu, jumlah kantor pelayanan pos dan giro juga berhasil ditingkatkan dari 1.076 buah kantor pos pada awal Repelita I menjadi 4.673 buah kantor pos pada akhir Repelita V, sedangkan jumlah kapasitas telepon telah meningkat dari 172 ribu satuan sambungan (ss) pada awal PJP I menjadi lebih dari 3 juta ss pada akhir PJP I.

Di sektor pertambangan dan energi, realisasi anggaran pembangunan dalam periode tersebut selain digunakan untuk pengelolaan, pemanfaatan dan penganekaragaman sumber daya mineral, juga dimanfaatkan untuk pengembangan energi listrik dan sumber energi lainnya. Melalui berbagai upaya tersebut, di bidang pertambangan, pada akhir Repelita V antara lain berhasil diterbitkan sejumlah peta geologi bersistem, peta potensi sumber daya mineral, peta potensi batu bara dan gambut, peta geologi dasar laut, peta daerah bahaya gunung api, peta geologi teknik, dan peta hidrogeologi, serta dilakukan pembuatan sumur pantau dan konservasi air tanah. Sementara itu di bidang energi, anggaran pembangunan telah dimanfaatkan antara lain untuk pembangunan sarana dan prasarana kelistrikan, yang meliputi pembangkit listrik tenaga air, tenaga uap/gas, tenaga panas bumi, tenaga diesel, serta tenaga microhidro, berikut jaringan transmisi dan distribusinya. Melalui berbagai program pembangunan di bidang kelistrikan tersebut, produksi tenaga listrik telah berhasil ditingkatkan dari 1,8 juta mega-watt-hour (MWh) pada awal PJP I menjadi 46,7 juta MWh pada akhir PJP I. Sedangkan transmisi dan distribusinya telah diperluas hingga menjangkau pusat-pusat kegiatan ekonomi ke desa-desa. Peningkatan dan perluasan jaringan listrik tersebut bersama-sama dengan peningkatan dan perluasan pelayanan prasarana dan sarana dasar lainnya, seperti jalan, pelabuhan, dan telekomunikasi, telah berhasil meningkatkan efisiensi ekonomi secara nasional. Oleh karena itu, untuk mendukung kegiatan ekonomi yang diperkirakan akan meningkat dengan pesat selama Repelita VI dan PJP II, prasarana dan sarana ekonomi, seperti jalan, jembatan, pengairan, pelabuhan laut dan udara, sarana pengangkutan, tenaga listrik, dan telekomunikasi, perlu semakin dipercepat penyediaannya dengan sejauh mungkin melibatkan masyarakat dan dunia usaha untuk turut berpartisipasi dalam penyediaan prasarana dan sarana ekonomi tersebut.

Sementara itu, realisasi anggaran pembangunan di sektor pertanian dan pengairan diprioritaskan untuk menunjang usaha peningkatan produksi pertanian, terutama beras melalui pembukaan areal persawahan, program bimbingan masal (Bimas), program intensifikasi masal (Inmas), program intensifikasi khusus (Insus), program supra-Insus, panca usaha tani, penerapan teknologi pasca panen, dan pengendalian hama terpadu (PHT). Melalui berbagai program pembangunan pertanian tersebut, dalam tahun 1984 Indonesia telah berhasil mencapai swasembada pangan, khususnya beras, sehingga salah satu sasaran utama pembangunan PJP I, yaitu terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat, telah dapat diwujudkan. Selanjutnya, guna mempertahankan kesinambungan swasembada pangan tersebut diupayakan pengembangan sumber pangan lain melalui diversifikasi produksi tanaman pangan, peningkatan intensitas tanam, pencetakan sawah baru, dan pengembangan teknologi pertanian yang cocok. Selain daripada itu usaha-usaha tersebut juga didukung oleh perluasan jaringan pengairan dan pengembangan kelembagaan petani. Di bidang pengairan, melalui anggaran pembangunan di sektor pertanian dan pengairan tersebut, dalam PJP I telah dapat dibangun jaringan irigasi baru seluas 1.658.253 hektar, serta dilakukan operasi dan pemeliharaan bagi sekitar 1.841.017 hektar jaringan irigasi dan perbaikan sekitar 2.927.309 hektar jaringan irigasi yang sudah rusak, baik karena dimakan usia maupun karena bencana alam. Dengan dukungan berbagai prasarana dan sarana pertanian serta kelanjutan program intensifikasi dan penyuluhan pertanian, di bidang pertanian, dalam PJP I produksi padi telah dapat ditingkatkan dari 17.156 ribu ton pada awal Repelita I menjadi 48.181 ribu ton pada akhir Repelita V. Sedangkan produksi kedele dan kacang masing-masing meningkat dari 420 ribu ton dan 287 ribu ton pada awal Repelita I menjadi 1.709 ribu ton dan 639 ribu ton pada akhir Repelita V. Di samping itu, produksi hasil-hasil peternakan, seperti daging, telur, dan susu, juga telah mengalami peningkatan, masing-masing dari sekitar 305 ribu ton, sekitar 51 ribu ton, dan sekitar 29 juta liter dalam tahun 1968 menjadi sekitar 1,3 juta ton, sekitar 593 ribu ton, dan sekitar 413 juta liter dalam tahun 1993.

Dalam pada itu, untuk menunjang pemerataan pembangunan antardaerah, pendayagunaan dan pemanfaatan potensi daerah, pengembangan wilayah, serta peningkatan partisipasi aktif masyarakat pedesaan dalam pembangunan, selama PJP I realisasi anggaran pembangunan sektor pembangunan daerah, desa, dan kota digunakan terutama untuk menunjang pelaksanaan program pembangunan daerah tingkat I, program pembangunan daerah tingkat II, program pembangunan desa, serta program pengembangan kawasan khusus. Dengan dukungan anggaran pembangunan sektor pembangunan daerah, desa dan kota tersebut, dalam PJP I selain telah berhasil dilaksanakan peningkatan sekitar 3.119,6 kilometer jalan propinsi, serta penggantian dan rehabilitasi sekitar 11.804,8 meter jembatan propinsi, juga telah dapat dibangun sekitar 14.400 kilometer jalan kabupaten dan sekitar 26.535 meter jembatan kabupaten. Di samping itu, melalui berbagai program bantuan pembangunan daerah dan program pengembangan kawasan khusus, selama PJP I, pendapatan per kapita masyarakat telah meningkat dengan pesat di semua propinsi di Indonesia. Demikian pula, kualitas dan kemampuan pengelolaan pembangunan mulai dari daerah tingkat I, daerah tingkat II sampai ke tingkat desa juga telah meningkat, sehingga otonomi daerah telah berkembang semakin nyata, efektif, dan dinamis.

Selanjutnya, di sektor pendidikan, generasi muda, kebudayaan nasional dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, realisasi anggaran pembangunan selain dimanfaatkan untuk mendukung perluasan kesempatan memperoleh pendidikan, peningkatan mutu pendidikan di semua jenjang, jalur dan jenis pendidikan, juga digunakan untuk pengembangan nilai-nilai budaya, kebahasaan, kesastraan dan kepustakaan, serta pembinaan terhadap penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Melalui berbagai program pembinaan pendidikan yang telah dilaksanakan sejak Repelita I, termasuk pelaksanaan wajib belajar enam tahun dalam Repelita IV dan program wajib belajar sembilan tahun dalam Repelita V, maka kesempatan untuk memperoleh pendidikan telah semakin luas. Hal ini antara lain ditunjukkan oleh semakin meningkatnya angka partisipasi kasar (APK) di berbagai jenjang pendidikan. Dalam kurun waktu seperempat abad, yaitu sejak tahun 1968 sampai dengan akhir PJP I, APK pada tingkat sekolah dasar meningkat dari 68,7 persen menjadi 110,4 persen. Dalam periode yang sama, APK tingkat sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) meningkat dari 16,9 persen menjadi 43,4 persen, sedangkan APK tingkat sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) meningkat dari 8,6 persen menjadi 30,3 persen. Sementara itu, APK pada tingkat perguruan tinggi mengalami peningkatan dari 1,6 persen pada awal PJP I menjadi 9,5 persen pada akhir PJP I. Selain daripada APK, pembangunan di bidang pendidikan juga berhasil menurunkan jumlah penduduk berusia di atas 10 tahun yang buta aksara, yaitu dari 39,1 persen dalam tahun 1971 menjadi 15,9 persen dalam tahun 1990. Perluasan kesempatan memperoleh pendidikan tersebut telah meningkatkan taraf kecerdasan dan kualitas masyarakat Indonesia. Hasil-hasil pembangunan di bidang pendidikan tersebut telah mengantarkan Indonesia pada tahun 1993 memperoleh piagam "Avicenna" dari UNESCO, sebagai pengakuan dunia terhadap keberhasilan pembangunan pendidikan Indonesia.

Berbagai kemajuan yang telah dicapai, terutama di bidang ekonomi tersebut, telah membawa perubahan yang cukup mendasar dalam struktur perekonomian nasional ke arah yang lebih kukuh dan seimbang, dimana pada tahun 1993 sumbangan sektor industri pengolahan dalam produksi nasional telah mencapai 22,3 persen, melampaui sumbangan sektor pertanian yang hanya mencapai sebesar 17,9 persen. Dengan demikian sasaran pokok PJP I, yaitu tercapainya keseimbangan struktur dalam perekonomian nasional telah berhasil diwujudkan, dan landasan yang kuat bagi pertumbuhan dan perkembangan pembangunan berikutnya telah berhasil diletakkan.

Berbekal kemajuan dan keberhasilan yang telah dicapai dalam berbagai bidang kehidupan tersebut, memasuki periode PJP II sebagai kelanjutan, perluasan dan pendalaman dari PJP I, titik berat pembangunan, sesuai dengan arahan GBHN 1993, tetap diletakkan pada pembangunan bidang ekonomi yang menjadi penggerak utama pembangunan seiring dengan kualitas sumber daya manusia dan didorong secara saling memperkuat, saling terkait, dan terpadu dengan pembangunan bidang-bidang lainnya, menuju terciptanya kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang maju dan mandiri. Demikian pula, kebijaksanaan pembangunan tetap didasarkan pada Trilogi Pembangunan, dengan memberikan penekanan lebih besar terhadap pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang makin adil dan meluas, peningkatan laju pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, serta penciptaan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis, sejalan dengan upaya peningkatan

kualitas manusia dan kualitas kehidupan masyarakat. Mengacu kepada arah dan strategi dasar kebijaksanaan pembangunan tersebut, dalam tahun pertama dan kedua Repelita VI, prioritas alokasi anggaran belanja pembangunan diberikan kepada sektor pembangunan daerah dan transmigrasi, sektor transportasi, meteorologi dan geofisika, sektor pertambangan dan energi, sektor pendidikan, kebudayaan nasional, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pemuda dan olah raga, serta sektor pengairan.

Dalam dua tahun pelaksanaan Repelita VI, alokasi anggaran pembangunan sektor pembangunan daerah dan transmigrasi diperkirakan mencapai sebesar Rp 11.815,7 miliar, terdiri dari realisasi anggaran pembangunan tahun anggaran 1994/1995 sebesar Rp 5.676,5 miliar, dan alokasi anggaran pembangunan tahun anggaran 1995/1996 sebesar Rp 6.139,2 miliar. Anggaran pembangunan sektor pembangunan daerah dan transmigrasi tersebut diarahkan pemanfaatannya terutama untuk menunjang pelaksanaan berbagai program pembangunan di subsektor pembangunan daerah, dan di subsektor transmigrasi dan pemukiman perambah hutan.

Di subsektor pembangunan daerah, alokasi anggaran pembangunan digunakan untuk menunjang pelaksanaan program pembangunan daerah tingkat I, program pembangunan daerah tingkat II, program pembangunan desa, dan program pembangunan daerah tertinggal, serta program pengembangan kawasan khusus. Melalui berbagai program pembangunan daerah tersebut, dalam tahun anggaran 1994/1995 telah dapat ditingkatkan sekitar 3.081 kilometer jalan propinsi dan 13.285,5 meter jembatan, dibangun dan dipelihara jalan sepanjang 45.814 kilometer, jembatan sepanjang 5.449 meter, serta dibangun prasarana kota dan perbaikan lingkungan perdesaan. Sedangkan dalam tahun anggaran 1995/1996, melalui alokasi anggaran pembangunan subsektor tersebut antara lain disediakan bantuan pembangunan Dati I sebesar Rp 1.277,1 miliar, bantuan pembangunan Dati II sebesar Rp 2.525,3 miliar, bantuan pembangunan desa sebesar Rp 426,0 miliar, biaya operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi desa yang mampu mengairi areal seluas sekitar 5,9 juta hektar, dan bantuan pembangunan desa tertinggal sebesar Rp 473,7 miliar. Untuk memperluas akses pelayanan dasar bagi masyarakat di desa-desa tertinggal dalam upaya meningkatkan taraf hidup penduduk prasejahtera, dalam tahun anggaran 1995/1996 juga dialokasikan bantuan pembangunan prasarana perdesaan, berupa jalan desa, jembatan desa, dan air bersih untuk menunjang peningkatan kegiatan ekonomi rakyat dan kesehatan masyarakat. Sedangkan di subsektor transmigrasi dan pemukiman perambah hutan dalam tahun anggaran 1995/1996, anggaran pembangunan dimanfaatkan antara lain untuk menunjang penyediaan areal permukiman transmigrasi sekitar 142 unit, serta penyiapan permukiman dan lingkungan transmigrasi di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Irian Jaya. Selain daripada itu, melalui anggaran pembangunan subsektor yang sama juga diupayakan pelaksanaan transmigrasi umum dan swakarsa berbantuan bagi sekitar 50.000 kepala keluarga (KK), dan penempatan sejumlah 15.000 kepala keluarga transmigrasi swakarsa mandiri.

Dalam periode yang sama, alokasi anggaran pembangunan sektor transportasi, meteorologi dan geofisika diperkirakan mencapai sebesar Rp 11.514,8 miliar. Jumlah tersebut meliputi realisasi anggaran pembangunan tahun anggaran 1994/1995 sebesar Rp 5.616,9 miliar, dan alokasi anggaran

pembangunan tahun anggaran 1995/1996 sebesar Rp 5.897,9 miliar. Anggaran pembangunan tersebut dialokasikan untuk menunjang pelaksanaan berbagai program di subsektor prasarana jalan, subsektor transportasi darat, subsektor transportasi laut, subsektor transportasi udara, serta subsektor meteorologi, geofisika, pencarian dan penyelamatan (SAR).

Di bidang prasarana jalan, dalam tahun anggaran 1994/1995 realisasi anggaran pembangunan telah digunakan untuk melakukan rehabilitasi dan pemeliharaan bagi sekitar 33.432 kilometer jalan dan 31.660 meter jembatan, peningkatan sekitar 6.488 kilometer jalan arteri dan kolektor, penggantian 21.634 meter jembatan, peningkatan 13.723 kilometer jalan lokal, dan sekitar 28.234 meter jembatan lokal, termasuk peningkatan 1.300 kilometer jalan desa. Dengan perkembangan tersebut, panjang jalan yang berkondisi mantap telah meningkat menjadi sekitar 53.025 kilometer atau 13 persen bila dibandingkan dengan keadaannya dalam tahun terakhir Repelita V. Sedangkan dalam tahun anggaran 1995/1996, alokasi anggaran pembangunan dalam subsektor yang sama digunakan antara lain untuk pemeliharaan jalan sepanjang 36.600 kilometer, yang meliputi 11.140 kilometer jalan arteri, 18.260 kilometer jalan kolektor, dan 7.200 kilometer jalan poros desa. Di samping itu, dalam periode tersebut juga diupayakan penggantian jembatan sepanjang 14.448 meter, yang mencakup 2.200 meter jembatan arteri, 4.694 meter jembatan kolektor, 6.964 meter jembatan lokal, dan 590 meter jembatan poros desa.

Di bidang transportasi darat, alokasi anggaran pembangunan digunakan terutama untuk pengembangan fasilitas lalu lintas jalan, pengembangan perkeretaapian, serta peningkatan angkutan sungai, danau, dan sarana penyeberangan. Melalui berbagai program tersebut, dalam tahun anggaran 1994/1995 telah dapat ditingkatkan sekitar 12 unit alat pengujian kendaraan bermotor, dan 21.467 ribu buah rambu lalu lintas. Selain itu juga telah dilakukan rehabilitasi sekitar 95 kilometer rel kereta api dan 89 buah gerbong kereta api, pembangunan sekitar 49 kilometer rel kereta api baru, dan pemasangan 8 unit instalasi sinyal elektrik. Sedangkan dalam tahun anggaran 1995/1996 antara lain diupayakan pengadaan 14.213 rambu jalan, pembangunan 20 kilometer rel kereta api, penambahan 10 buah kereta api penumpang kelas III, serta pemasangan 601 buah rambu sungai dan laut yang tersebar di Sumatera, Kalimantan, Maluku, dan Irian Jaya.

Di bidang transportasi laut, realisasi anggaran pembangunan, dalam tahun anggaran 1994/1995 telah digunakan untuk melakukan pembangunan dermaga sepanjang 2.226 meter, rehabilitasi dermaga seluas 948 meter persegi, pembangunan lapangan penumpukan seluas 34.225 meter persegi, pembangunan gudang seluas 3.860 meter persegi, dan pembangunan terminal penumpang seluas 6.375 meter persegi. Sementara itu, dalam tahun anggaran 1995/1996 antara lain diupayakan pembangunan sarana dan prasarana pelabuhan, berupa pembangunan dermaga baru sepanjang 2.690 meter, pembangunan gudang seluas 1.850 meter persegi, pembangunan lapangan penumpukan seluas 56.842 meter persegi, dan pembangunan terminal penumpang seluas 2.600 meter persegi.

Selanjutnya, di bidang transportasi udara, realisasi anggaran pembangunan dalam tahun anggaran 1994/1995 telah digunakan untuk meningkatkan pelayanan transportasi udara, antara lain berupa peningkatan 46 buah bandar udara, terdiri dari 11 bandar udara besar, dan 35 bandar udara

kecil. Sedangkan dalam tahun anggaran 1995/1996, antara lain diupayakan pembangunan landasan dan perluasan apron seluas 218.936 meter persegi di berbagai lokasi, di antaranya di Bandara Achmad Yani Semarang, Simpang Tiga Pekanbaru, Sorong Daratan, dan Tanah Merah Irian Jaya.

Di bidang meteorologi dan geofisika, dalam tahun anggaran 1994/1995 realisasi anggaran pembangunan telah dimanfaatkan untuk melaksanakan rehabilitasi prasarana dan sarana jaringan pengamatan dan komunikasi data meteorologi di 135 stasiun meteorologi, peningkatan sekitar 21 kelas stasiun meteorologi, pengembangan 14 stasiun meteorologi maritim, 11 stasiun kalibrasi, dan 6 stasiun geofisika. Sementara itu, dalam tahun anggaran 1995/1996 melalui alokasi anggaran pembangunan subsektor yang sama, diupayakan antara lain pengembangan peralatan telekomunikasi sebanyak 85 unit, pembangunan dan rehabilitasi gedung operasional untuk pengamatan cuaca, serta pengadaan dan pemasangan 584 unit peralatan pengamatan dan pelayanan jasa meteorologi, klimatologi, dan geofisika di 26 propinsi.

Dalam dua tahun pelaksanaan Repelita VI, alokasi anggaran pembangunan sektor pertambangan dan energi diperkirakan mencapai sebesar Rp 7.765,9 miliar, terdiri dari realisasi anggaran pembangunan tahun anggaran 1994/1995 sebesar Rp 3.871,1 miliar dan alokasi anggaran pembangunan tahun anggaran 1995/1996 sebesar Rp 3.894,8 miliar. Jumlah tersebut masing-masing meliputi anggaran pembangunan subsektor pertambangan sebesar Rp 160,1 miliar dan alokasi anggaran subsektor energi sebesar Rp 7.605,8 miliar.

Di subsektor pertambangan, realisasi anggaran pembangunan dalam tahun anggaran 1994/1995 telah digunakan untuk menerbitkan sejumlah peta geologi bersistem, peta potensi sumber daya mineral, peta potensi batu bara dan gambut, peta geologi dasar laut, peta daerah bahaya gunung api, peta geologi teknik, dan peta hidrogeologi. Sementara itu, dalam tahun anggaran 1995/1996 melalui alokasi anggaran pembangunan subsektor yang sama, diupayakan pemetaan geologi dan geofisika bersistem dengan skala 1 : 100.000 di pulau Jawa dan skala 1 : 250.000 di luar pulau Jawa, inventarisasi dan eksplorasi sumber daya mineral bahan galian industri dan mineral logam, serta inventarisasi sumber daya energi batubara dan gambut.

Sedangkan di subsektor energi, realisasi anggaran pembangunan dalam tahun anggaran 1994/1995 telah digunakan antara lain untuk penyelesaian pembangunan beberapa pusat pembangkit listrik dengan tenaga besar, di antaranya pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Paiton 2 dengan kapasitas 400 megawatt (MW), PLTU Bukit Asam 3 dengan kapasitas 65 MW, pembangkit listrik tenaga gas dan uap (PLTGU) Gresik dengan kapasitas 166 MW, pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) Darajat 1 dengan kapasitas 55 MW dan pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) Bali dengan kapasitas 84 MW, pembangunan 2.734,2 kilometersirkit (kms) jaringan tegangan menengah (JTM) dan 3.061,7 kms jaringan tegangan rendah (JTR), berikut gardu distribusi dengan kapasitas sebesar 112,7 mega-volt-ampere (MVA), serta pembangunan listrik perdesaaan. Sedangkan dalam tahun anggaran 1995/1996, alokasi anggaran pembangunan subsektor energi digunakan antara lain untuk mengupayakan penyelesaian pembangunan pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas 2.021,7 MW, pembangunan jaringan transmisi sepanjang 2.338 kms, serta pembangunan gardu induk dengan kapasitas 7.440 MVA. Selain daripada itu, anggaran pembangunan yang sama juga

dialokasikan bagi perluasan jaringan distribusi tegangan menengah sepanjang 32.980 kms, jaringan distribusi tegangan rendah sepanjang 49.125 kms dan gardu distribusi dengan kapasitas 5.515 MVA, serta konversi penggunaan bahan bakar minyak ke bahan bakar gas antara lain pada PLTU Gresik, PLTU Muara Karang, pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) Balikpapan, PLTD Samarinda, serta PLTD Bontang.

Dalam dua tahun pelaksanaan Repelita VI, alokasi anggaran pembangunan sektor pendidikan, kebudayaan nasional, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pemuda, dan olah raga diperkirakan mencapai sebesar Rp 6.426,8 miliar, terdiri dari realisasi anggaran pembangunan tahun anggaran 1994/1995 sebesar Rp 3.067,6 miliar dan alokasi anggaran pembangunan tahun anggaran 1995/1996 sebesar Rp 3.359,2 miliar. Dalam tahun anggaran 1994/1995, realisasi anggaran pembangunan sektor tersebut digunakan antara lain untuk pembangunan 700 gedung SD, rehabilitasi sejumlah ruang kelas SD, penambahan 1.700 ruang teori SLTA, serta penataran bagi 13.106 orang guru SLTA. Di samping itu, realisasi anggaran tersebut juga digunakan untuk pengembangan kepemimpinan dan aktivitas generasi muda, penyusunan buku sastra Indonesia dan daerah, serta pembinaan bagi organisasi olah raga dan olahragawan pelajar yang berbakat. Selanjutnya anggaran pembangunan yang sama juga telah digunakan untuk melanjutkan upaya konservasi Candi Borobudur dan pemeliharaan 1.600 situs guna memelihara dan melestarikan bukti-bukti peninggalan sejarah dan purbakala, serta pengumpulan dan penerbitan 21 naskah sastra lama yang bermutu dan langka sebanyak 10 ribu eksemplar.

Dalam APBN 1995/1996, alokasi anggaran pembangunan sektor tersebut antara lain digunakan untuk pembangunan 425 unit gedung SD baru, rehabilitasi sejumlah gedung SD, pembangunan gedung SLTP dan penambahan kelas baru yang setara dengan 5.300 ruang, pembangunan sekitar 60 gedung sekolah menengah umum (SMU) negeri, serta pembangunan 20 unit mess guru dan 20 unit asrama murid SMU. Selain itu, anggaran serupa juga digunakan untuk penyediaan 400 ribu eksemplar buku kurikulum dan perpustakaan, peningkatan dan pembinaan SD di daerah terpencil, serta pemberian beasiswa bagi 56.200 siswa SD, SLTP dan SLTA yang berbakat dan berprestasi tetapi tidak mampu. Sementara itu, di bidang pendidikan luar sekolah dan kedinasan, alokasi anggaran pembangunan digunakan antara lain untuk meningkatkan penyelenggaraan kelompok belajar (Kejar) Paket A tidak setara SD bagi 1.540.000 orang, Kejar paket B setara SLTP bagi sekitar 247.000 orang, serta melanjutkan pembangunan dan pengadaan peralatan beberapa sanggar kegiatan belajar (SKB), dan renovasi SKB yang telah rusak. Sedangkan di bidang kebudayaan nasional dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, alokasi anggaran pembangunan digunakan antara lain untuk penyebarluasan informasi kebudayaan melalui film, album seni budaya, booklet, leaflet dan cerita bergambar. Selanjutnya untuk mendukung berbagai kegiatan pemuda, alokasi anggaran pembangunan dimanfaatkan antara lain untuk penyelenggaraan napak tilas jejak Pahlawan bagi sekitar 1.600 pemuda, dan latihan kelompok pemuda produktif di perdesaan. Sedangkan untuk menunjang peningkatan prestasi olahraga, alokasi anggaran pembangunan antara lain dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pelatihan nasional (Pelatnas) bagi sekitar 4.000 olahragawan.

Sejalan dengan tumbuhnya kesadaran yang makin luas terhadap arti pentingnya upaya peningkatan pendayagunaan sumber daya air, bukan saja untuk memperluas jaringan irigasi bagi peningkatan usaha pertanian, melainkan juga untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi permukiman, industri dan pariwisata, serta mendukung pembangunan kelistrikan, sejak awal Repelita VI sektor pengairan diberikan perhatian yang cukup besar, dengan menjadikannya sebagai sektor tersendiri, terpisah dari sektor pertanian. Dalam dua tahun pelaksanaan Repelita VI, alokasi anggaran pembangunan sektor pengairan mencapai sebesar Rp 3.788,0 miliar, terdiri dari realisasi anggaran pembangunan dalam tahun anggaran 1994/1995 sebesar Rp 1.746,0 miliar dan alokasi anggaran pembangunan dalam tahun anggaran 1995/1996 sebesar Rp 2.042,0 miliar. Jumlah tersebut meliputi anggaran pembangunan subsektor pengembangan sumber daya air sebesar Rp 1.599,5 miliar dan subsektor irigasi sebesar Rp 2.188,5 miliar.

Di subsektor pengembangan sumber daya air, anggaran pembangunan digunakan antara lain untuk pengembangan dan konservasi sumber daya air, penyediaan dan pengelolaan air baku, serta pengelolaan sungai, danau dan sumber air lainnya. Melalui berbagai program tersebut, dalam tahun anggaran 1994/1995 telah berhasil diselesaikan pembangunan 3 unit waduk, 33 unit embung, dan sejumlah bendung termasuk bendung karet di beberapa tempat. Sedangkan dalam tahun anggaran 1995/1996, melalui anggaran pembangunan dalam subsektor yang sama antara lain diupayakan rehabilitasi sejumlah waduk, pembangunan 6 waduk dan 55 embung, perbaikan sepanjang 370 kilometer alur sungai yang sudah kritis, serta pengelolaan sekitar 2.750 kilometer alur sungai.

Sementara itu di subsektor irigasi, anggaran pembangunan digunakan terutama untuk pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi serta pengembangan dan pengelolaan daerah rawa. Dalam tahun anggaran 1994/1995, realisasi anggaran pembangunan subsektor tersebut telah dimanfaatkan antara lain untuk perbaikan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang mampu mengairi areal sekitar 140 ribu hektar, pembangunan jaringan irigasi baru yang mencakup areal sekitar 85 ribu, serta pencetakan sawah sekitar 30 ribu hektar. Sedangkan dalam tahun anggaran 1995/1996 alokasi anggaran pembangunan dalam subsektor yang sama digunakan antara lain untuk pembangunan jaringan irigasi baru yang mencakup areal seluas 80 ribu hektar, pencetakan sawah baru seluas 90 ribu hektar, pembangunan saluran multiguna sepanjang 20 kilometer, serta peningkatan tata saluran tambak bagi 94 kilometer saluran primer.

Selanjutnya, menyadari bahwa peranan sektor pertanian masih tetap penting dalam PJP II, baik sebagai sumber mata pencaharian utama bagi sebagian besar angkatan kerja maupun sebagai sumber pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat, mulai awal Repelita VI pembangunan pertanian diintegrasikan dengan pembangunan kehutanan guna lebih meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan pembangunan kedua bidang tersebut. Dalam dua tahun pelaksanaan Repelita VI, alokasi anggaran pembangunan sektor pertanian dan kehutanan diperkirakan mencapai sebesar Rp 2.170,5 miliar, terdiri dari realisasi anggaran pembangunan tahun anggaran 1994/1995 sebesar Rp 1.066,7 miliar dan alokasi anggaran pembangunan tahun anggaran 1995/1996 sebesar Rp 1.103,8 miliar.

MILIK
PERPUSTAKAAN
DEP. KEUANGAN

Di bidang pertanian, alokasi anggaran pembangunan digunakan antara lain untuk menunjang pembangunan pertanian rakyat terpadu, penganekaragaman pangan dan gizi, serta pengembangan sumber daya, sarana dan prasarana pertanian. Melalui berbagai program pembangunan pertanian tersebut, dalam tahun anggaran 1994/1995 telah dilakukan rehabilitasi sekitar 150 ribu hektar areal persawahan, intensifikasi bagi seluas 30 ribu hektar areal transmigrasi, peningkatan mutu intensifikasi pertanian bagi seluas 1,6 juta hektar, serta pengembangan tanaman tumpang sari padi gogo varietas baru di areal perkebunan. Sedangkan dalam tahun anggaran 1995/1996, melalui anggaran pembangunan subsektor yang sama selain diupayakan intensifikasi padi, jagung, kedelai dan tebu rakyat, juga dilakukan pengembangan sumber daya lahan tadah hujan dan pasang surut, pengembangan konservasi lahan kering, pengembangan padang penggembalaan, serta pengembangan perbenihan, baik benih padi, palawija dan hortikultura, maupun bibit perkebunan, peternakan dan perikanan.

Di bidang kehutanan, alokasi anggaran pembangunan dimanfaatkan antara lain untuk menunjang pembangunan dan pembinaan kehutanan, serta pengembangan usaha perhutanan rakyat. Melalui anggaran pembanguman subsektor kehutanan, dalam tahun anggaran 1994/1995 antara lain telah dikembangkan hutan tanaman industri (HTI) seluas 1.296,9 ribu hektar, yang berarti meningkat sebesar 23,3 persen dibandingkan dengan HTI yang berhasil dikembangkan pada akhir Repelita V. Sedangkan dalam tahun anggaran 1995/1996 antara lain diupayakan pembangunan pusat perbenihan dan pembibitan, serta penyiapan prakondisi pembangunan hutan tanaman baru, hutan tanaman industri (HTI), dan pelaksanaannya.

Selain daripada kelima sektor prioritas tersebut, dalam rangka meningkatkan keterkaitan antara industri dan pertanian, selalu diberikan perhatian yang cukup besar terhadap pembinaan dan pembangunan sektor industri. Dalam dua tahun pelaksanaan Repelita VI, alokasi anggaran pembangunan sektor industri diperkirakan mencapai sebesar Rp 972,2 miliar, terdiri dari realisasi anggaran pembangunan tahun anggaran 1994/1995 sebesar Rp 474,9 miliar, dan alokasi anggaran pembangunan tahun anggaran 1995/1996 sebesar Rp 497,3 miliar. Anggaran pembangunan tersebut digunakan antara lain untuk menunjang pembinaan dan pengembangan industri, terutama industri rumah tangga, industri kecil dan menengah, serta peningkatan kemampuan teknologi industri, dan penataan struktur industri. Melalui berbagai program tersebut, dalam tahun anggaran 1994/1995 pola produksi di sektor industri telah dapat dikembangkan dari produksi barang yang mengandalkan pada tenaga kerja murah dan padat sumber daya alam, menjadi barang yang bernilai tambah tinggi dan makin padat keterampilan. Sedangkan dalam tahun anggaran 1995/1996, melalui anggaran pembangunan dalam sektor yang sama diupayakan antara lain pembinaan kelompok usaha bersama, pembinaan sentra-sentra industri, pengembangan koperasi industri, pengembangan agroindustri kecil dan perdesaan, serta pengembangan industri kecil kerajinan dan rumah tangga. Di samping itu, anggaran pembangunan dalam sektor yang sama juga digunakan untuk menunjang pengembangan produk-produk agroindustri yang potensial, pengembangan dan penganekaragaman produk-produk industri berorientasi ekspor yang mempunyai daya saing kuat, serta perluasan dan penataan struktur persebaran industri, khususnya bagi industri di kawasan timur

Indonesia. Disamping sektor-sektor tersebut, anggaran pembangunan juga dialokasikan pada sektor-sektor lain sesuai dengan tingkat kebutuhannya masing-masing, untuk menunjang tercapainya sasaran pembangunan tiap sektor. Perkembangan alokasi anggaran pembangunan berdasarkan sektor dan subsektor dalam PJP I (sejak Repelita I sampai dengan Repelita V) dan Repelita VI, dapat dikuti dalam **Tabel II.14** dan **Tabel II.15**.

2.2.6.2. Pengeluaran pembangunan berdasarkan jenis pembiayaannya

Di dalam struktur APBN, pengeluaran pembangunan mencakup pembiayaan rupiah dan bantuan proyek. Pembiayaan pembangunan rupiah terdiri dari pengeluaran pembangunan melalui departemen/lembaga negara nondepartemen, pengeluaran pembangunan daerah, dan pengeluaran pembangunan lainnya. Guna mendukung peningkatan jangkauan dan cakupan kegiatan pembangunan, jumlah pengeluaran pembangunan rupiah selama pelaksanaan PJP I hingga tahun kedua Repelita VI juga menunjukkan peningkatan. Selama PJP I jumlah keseluruhan realisasi pembiayaan pembangunan rupiah mencapai sebesar Rp 130.098,1 miliar, atau naik rata-rata sekitar 24 persen per tahun. Sementara itu dalam tahun pertama Repelita VI, realisasi pembiayaan pembangunan rupiah mencapai sebesar Rp 18.180,1 miliar, atau naik sekitar 3 persen dari realisasinya dalam tahun terakhir Repelita V. Sedangkan dalam tahun kedua Repelita VI, pembiayaan pembangunan rupiah dianggarkan sebesar Rp 19.024,5 miliar, yang berarti mengalami peningkatan Rp 844,4 miliar atau sekitar 5 persen dari realisasinya dalam tahun anggaran sebelumnya.

Pembiayaan pembangunan rupiah tersebut dialokasikan masing-masing untuk pembiayaan proyek-proyek pembangunan sektoral melalui DIP berbagai departemen/lembaga negara, pembiayaan pembangunan bagi daerah, dan pembiayaan pembangunan lainnya. Perkembangan pembiayaan pembangunan rupiah berdasarkan jenis pembiayaannya selama periode PJP I sampai dengan tahun kedua Repelita VI dapat diikuti dalam **Tabel II.16**.

2.2.6.2.1. Pengeluaran pembangunan departemen/lembaga negara

Pengeluaran pembangunan melalui departemen/lembaga negara dialokasikan terutama untuk membiayai proyek-proyek pembangunan di berbagai sektor dan subsektor yang dilaksanakan oleh departemen/lembaga negara sesuai dengan skala prioritas pembangunan dalam setiap Repelita. Selama pelaksanaan PJP I, jumlah realisasi pengeluaran pembangunan departemen/lembaga negara mencapai sebesar Rp 68.781,9 miliar, atau naik rata-rata sekitar 23 persen per tahun. Realisasi pembiayaan pembangunan departemen/lembaga negara dalam periode tersebut diprioritaskan terutama bagi pembiayaan program-program pembangunan di bidang ekonomi, dengan titik berat pada sektor pertanian dan sektor industri yang menunjang sektor pertanian, serta program-program pembangunan di bidang-bidang lainnya yang dilaksanakan secara seirama dan serasi.

Di bidang pertanian, dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok rakyat akan pangan, khususnya beras, realisasi pengeluaran pembangunan departemen/lembaga negara dipergunakan antara lain untuk menunjang pembangunan prasarana dan sarana pertanian, seperti pembukaan

Tabel II. 14

PENGELUARAN PEMBANGUNAN BERDASARKAN SEKTOR, REPELITA I – REPELITA V [1]

(dalam miliar rupiah)

Sektor	Repelita I	Repelita II	Repelita III	Repelita IV	Repelita V
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pertanian dan Pengairan	219,5	1.558,1	4.049,0	6.994,1	10.120,3
2. Industri [2]	16,1	353,0	2.429,1	2.705,3	5.850,7
3. Pertambangan dan Energi [3]	95,9	640,4	4.582,3	8.486,7	14.768,1
4. Perhubungan dan Pariwisata	212,4	1.169,4	4.013,1	8.185,9	27.810,5
5. Perdagangan dan Koperasi	—	25,5	378,8	1.477,5	2.585,1
6. Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3,2	123,6	1.649,8	1.693,4	3.181,2
7. Pembangunan Daerah, Desa, dan Kota [4]	189,6	1.005,0	2.863,1	4.698,6	12.367,0
8. Agama [5]	3,8	26,8	181,3	207,2	250,7
9. Pendidikan, Generasi Muda, Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa [6]	77,4	687,4	3.233,0	5.812,8	10.074,9
10. Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Kependudukan dan Keluarga Berencana	25,1	215,1	1.028,4	1.444,9	3.945,0
11. Perumahan Rakyat dan Pemukiman [7]	37,8	164,2	649,7	1.286,9	3.544,6
12. Hukum	5,5	30,8	210,4	244,2	685,9
13. Pertahanan dan Keamanan Nasional	27,6	284,4	2.120,4	2.523,7	3.262,4
14. Penerangan, Pers, dan Komunikasi Sosial	9,9	65,4	220,4	172,7	1.451,7
15. Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Penelitian	—	137,6	568,0	1.296,1	1.824,8
16. Aparatur Pemerintah	35,5	212,6	964,2	1.471,4	2.389,7
17. Pengembangan Dunia Usaha [8]	121,1	779,9	1.750,0	1.512,5	5.452,8
18. Sumber Alam dan Lingkungan Hidup	—	—	862,8	1.079,3	2.488,2
Jumlah	**1.080,4**	**7.479,2**	**31.753,8**	**51.293,2**	**112.053,6**

Pembagian sektor dalam Repelita I : 13 sektor; Repelita II : 17 sektor, sejak Repelita III sampai dengan Repelita V : 18 sektor
Nama sektor dalam Repelita I tidak seluruhnya sama dengan Repelita berikutnya.

1) Realisasi PAN, termasuk bantuan proyek.
2) Dalam Repelita I dan II nama sektor adalah Industri dan Pertambangan.
3) Dalam Repelita I dan II nama sektor adalah Tenaga Listrik.
4) Dalam Repelita I dan II nama sektor adalah Pembangunan Regional dan Daerah.
5) Dalam Repelita I dan II nama sektor adalah Agama dan KepercayaanTerhadap Tuhan Yang Maha Esa.
6) Dalam Repelita I dan II nama sektor adalah Pendidikan dan Kebudayaan.
7) Dalam Repelita I dan II nama sektor adalah Kesejahteraan Sosial.
8) Dalam Repelita I dan II nama sektor adalah Penyertaan Modal Pemerintah.

Tabel II.15

PENGELUARAN PEMBANGUNAN BERDASARKAN SEKTOR, REPELITA VI
(dalam miliar rupiah)

Sektor		1994/1995 [1]	1995/1996 [2]	Jumlah
(1)		(2)	(3)	(4)
1.	Industri	474,9	497,3	972,2
2.	Pertanian dan Kehutanan	1.066,7	1.103,8	2.170,5
3.	Pengairan	1.746,0	2.042,0	3.788,0
4.	Tenaga Kerja	135,3	170,6	305,9
5.	Perdagangan, Pengembangan Usaha Nasional, Keuangan dan Koperasi	1.409,7	533,7	1.943,4
6.	Transportasi, Meteorologi, dan Geofisika	5.616,9	5.897,9	11.514,8
7.	Pertambangan dan Energi	3.871,1	3.894,8	7.765,9
8.	Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi	775,0	1.005,8	1.780,8
9.	Pembangunan Daerah dan Transmigrasi	5.676,5	6.139,2	11.815,7
10.	Lingkungan Hidup dan Tata Ruang	456,9	517,3	974,2
11.	Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Pemuda dan Olah Raga	3.067,6	3.359,2	6.426,8
12.	Kependudukan dan Keluarga Sejahtera	273,3	300,3	573,6
13.	Kesejahteraan Sosial, Kesehatan, Peranan Wanita, Anak dan Remaja	1.060,3	1.051,9	2.112,2
14.	Perumahan dan Permukiman	928,9	1.102,1	2.031,0
15.	Agama	131,4	183,3	314,7
16.	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	501,7	711,2	1.212,9
17.	Hukum	105,9	138,7	244,6
18.	Aparatur Negara dan Pengawasan	550,9	664,4	1.215,3
19.	Politik, Hubungan Luar Negeri, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa	159,7	152,7	312,4
20.	Pertahanan dan Keamanan	1.154,6	1.317,3	2.471,9
Jumlah		**29.163,3**	**30.783,5**	59.946,8

1) APBN-TP
2) APBN

Tabel II.16

PENGELUARAN PEMBANGUNAN BERDASARKAN JENIS PEMBIAYAAN
1969/1970 – 1995/1996 [1]
(dalam miliar rupiah)

Tahun	Departemen/ Lembaga [4]	Daerah/ Inpres	Lainnya [5]	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
REPELITA I	**539,7**	**219,0**	**185,1**	**943,8**
1969/1970	83,4	5,5	7,5	96,4
1970/1971	67,5	32,7	13,4	113,6
1971/1972	101,8	37,3	9,0	148,1
1972/1973	129,2	57,8	41,7	228,7
1973/1974	157,8	85,7	113,5	357,0
REPELITA II	**2.778,5**	**1.420,5**	**1.782,2**	**5.981,2**
1974/1975	221,9	152,4	441,4	815,7
1975/1976	456,4	222,7	327,4	1.006,5
1976/1977	568,7	277,4	422,6	1.268,7
1977/1978	673,4	345,9	310,6	1.329,9
1978/1979	858,1	422,1	280,2	1.560,4
REPELITA III	**13.027,6**	**5.111,9**	**5.814,4**	**23.953,9**
1979/1980	1.539,6	525,1	704,3	2.769,0
1980/1981	2.460,3	787,2	1.146,6	4.394,1
1981/1982	2.782,2	1.099,3	1.431,0	5.312,5
1982/1983	3.221,1	1.242,2	986,2	5.449,5
1983/1984	3.024,4	1.458,1	1.546,3	6.028,8
REPELITA IV	**15.716,1**	**7.396,6**	**8.375,7**	**31.488,4**
1984/1985	2.679,5	1.541,3	2.442,6	6.663,4
1985/1986	4.860,6	1.413,1	2.706,1	8.979,8
1986/1987	2.660,2	1.511,8	1.197,4	5.369,4
1987/1988	3.150,6	1.385,5	1.080,9	5.617,0
1988/1989	2.365,2	1.544,9	948,7	4.858,8
REPELITA V	**36.720,0**	**19.428,2**	**11.582,6**	**67.730,8**
1989/1990	3.153,7	1.763,3	3.112,4	8.029,4
1990/1991	5.134,1	2.999,7	3.082,2	11.216,0
1991/1992	7.483,7	4.113,4	2.887,8	14.484,9
1992/1993	10.032,8	5.036,0	1.256,1	16.324,9
1993/1994	10.915,7	5.515,8	1.244,1	17.675,6
REPELITA VI	**20.387,8**	**14.455,8**	**2.361,0**	**37.204,6**
1994/1995 [2]	9.477,8	7.135,4	1.566,9	18.180,1
1995/1996 [3]	10.910,0	7.320,4	794,1	19.024,5

1) Realisasi PAN, di luar bantuan proyek
2) APBN-TP
3) A P B N
4) Termasuk Hankam
5) Terdiri dari PMP, LLP dan Subsidi Pupuk

areal persawahan, pembangunan jaringan irigasi dan bendungan, serta penyediaan berbagai prasarana yang menunjang usaha peningkatan produksi pangan. Selanjutnya dalam rangka mempertahankan swasembada pangan yang dicapai sejak tahun 1984, realisasi pengeluaran pembangunan departemen/lembaga negara juga telah digunakan untuk menunjang program penganekaragaman produksi pertanian, perluasan upaya pencetakan sawah, perluasan usaha perikanan, perluasan areal perkebunan pangan, pemerataan produksi dan distribusi pangan ke seluruh wilayah, serta perbaikan dan pemeliharaan prasarana dan sarana yang telah dibangun di bidang pengairan.

Sementara itu, di bidang perhubungan dan telekomunikasi, guna memperlancar distribusi barang dan jasa serta arus informasi dan mobilitas manusia, realisasi pengeluaran pembangunan departemen/lembaga negara dalam periode tersebut telah dimanfaatkan antara lain untuk pembangunan, perbaikan, dan pemeliharaan jalan dan jembatan, peningkatan dan rehabilitasi jalur rel kereta api, rehabilitasi, penggantian, dan perluasan transportasi darat, pembangunan berbagai fasilitas pelabuhan dan keselamatan pelayaran, peningkatan jaringan pelayanan penerbangan, serta peningkatan jaringan pelayanan pos dan telekomunikasi. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan energi nasional, serta meningkatkan produksi, penganekaragaman hasil tambang dan pemanfaatan kekayaan tambang bagi kesejahteraan masyarakat, alokasi anggaran pembangunan departemen/ lembaga negara telah dimanfaatkan antara lain untuk membiayai pembangunan dan perluasan sarana pusat pembangkit listrik dan pembangunan listrik perdesaan, program pengembangan pertambangan, serta program diversifikasi sumber-sumber energi.

Demikian pula untuk menunjang upaya pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, realisasi anggaran pembangunan departemen/lembaga negara telah digunakan antara lain untuk membiayai berbagai proyek pembangunan di sektor pendidikan, diantaranya meliputi peningkatan prasarana dan sarana pendidikan, seperti pembangunan gedung sekolah di berbagai jenis dan jenjang pendidikan, penyediaan perabot dan alat peraga pendidikan, pengembangan kurikulum pendidikan, peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga edukatif, serta *pengadaan buku pelajaran, buku bacaan, buku perpustakaan, dan alat-alat laboratorium.* Penyediaan berbagai prasarana dan sarana pendidikan dalam periode tersebut diprioritaskan terutama untuk menunjang upaya perluasan dan pemerataan kesempatan belajar bagi anak usia sekolah dasar guna mendukung pelaksanaan program wajib belajar enam tahun dan program wajib belajar sembilan tahun. Sejalan dengan semakin banyaknya proyek-proyek yang telah diselesaikan pembangunannya dan hasil-hasil pembangunan yang perlu dipelihara, realisasi pengeluaran pembangunan departemen/ lembaga negara juga diprioritaskan bagi penyediaan dana operasi dan pemeliharaan bagi sarana dan prasarana yang ada di berbagai sektor pembangunan.

Selanjutnya dengan semakin beragamnya tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam memasuki PJP II, seperti masalah pemerataan pembangunan dan penanggulangan kemiskinan, penyediaan infrastruktur yang memadai, serta pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), maka dalam Repelita VI prioritas pengeluaran pembangunan departemen/ lembaga negara diarahkan terutama untuk meningkatkan kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat,

memaksimalkan dan mempertahankan selama mungkin manfaat dan nilai ekonomis daripada prasarana dan sarana dasar yang sedang dan telah dibangun di berbagai sektor pembangunan, menunjang pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, meningkatkan upaya pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, diantaranya melalui program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, serta mempertahankan mutu lingkungan hidup terhadap dampak negatif aktivitas pembangunan. Dalam tahun pertama Repelita VI realisasi pengeluaran pembangunan departemen/lembaga negara mencapai sebesar Rp 9.477,8 miliar atau mengalami penurunan sekitar 13 persen dari realisasinya dalam tahun terakhir Repelita V. Sedangkan dalam tahun kedua Repelita VI, pembiayaan pembangunan departemen lembaga negara dianggarkan sebesar Rp 10.910,0 miliar, yang berarti sekitar 15 persen lebih tinggi bila dibandingkan dengan realisasinya dalam tahun anggaran sebelumnya.

2.2.6.2.2. Pengeluaran pembangunan daerah

Pembiayaan pembangunan bagi daerah dikembangkan dengan maksud untuk membantu mengatasi keterbatasan kemampuan keuangan Pemerintah daerah dalam pembiayaan pembangunan, agar daerah dapat menangani pembangunan daerahnya masing-masing dengan lebih mendayagunakan potensi yang ada di daerah yang bersangkutan. Sejalan dengan luasnya cakupan dan jangkauan kegiatan daripada program-program pembangunan daerah, selama pelaksanaan PJP I jumlah keseluruhan pembiayaan pembangunan daerah terus mengalami peningkatan, sehingga realisasinya dalam periode tersebut mencapai sebesar Rp 33.576,2 miliar, atau naik rata-rata sekitar 33 persen per tahun. Jumlah tersebut terdiri dari realisasi program bantuan pembangunan daerah atau program Inpres sebesar Rp 27.419,3 miliar, dan realisasi anggaran pembangunan yang bersumber dari dana bagi hasil pajak bumi dan bangunan (PBB) sebesar Rp 6.156,9 miliar.

Program bantuan pembangunan daerah dimaksudkan terutama untuk mewujudkan pemerataan pembangunan antarwilayah dalam rangka memperluas otonomi daerah, dan mendorong peningkatan kemampuan keuangan daerah agar Pemerintah daerah lebih mampu melaksanakan pembangunan daerah dalam bidang-bidang yang menjadi urusan rumah tangganya sendiri. Dalam Repelita I, program bantuan pembangunan daerah mencakup program bantuan pembangunan desa (Inpres desa), program bantuan pembangunan daerah tingkat II (Inpres Dati II), serta program bantuan pembangunan sarana pendidikan dasar (Inpres SD). Selanjutnya dalam Repelita II, cakupan program bantuan pembangunan daerah diperluas dengan pemberian empat program bantuan baru, berupa program bantuan pembangunan daerah tingkat I (Inpres Dati I), program bantuan pembangunan sarana kesehatan (Inpres sarana kesehatan), program bantuan pembangunan dan pemugaran pasar (Inpres pasar), serta program bantuan pembangunan penghijauan dan reboisasi (Inpres penghijauan dan reboisasi). Sedangkan untuk melengkapi prasarana perhubungan di daerah, dalam Repelita III dilaksanakan program bantuan pembangunan penunjang jalan kabupaten/kotamadya (Inpres penunjang jalan kabupaten). Dalam tahun pertama Repelita V, Inpres penunjang jalan kabupaten tersebut disempurnakan menjadi Inpres peningkatan jalan kabupaten (IPJK), dan bersamaan dengan itu bantuan serupa juga diberikan kepada Dati I dalam bentuk program bantuan peningkatan jalan propinsi (Inpres peningkatan jalan propinsi, IPJP).

Dengan demikian hingga akhir PJP I program bantuan pembangunan daerah tersebut mencakup Inpres desa, Inpres Dati II, Inpres Dati I, Inpres SD, Inpres sarana kesehatan, Inpres pasar, Inpres penghijauan dan reboisasi, serta Inpres peningkatan jalan.

Selanjutnya dengan semakin meningkatnya kebutuhan terhadap penanggulangan masalah kemiskinan dan perluasan otonomi daerah, maka dalam Repelita VI, selain dilakukan penambahan pada jenis program bantuan pembangunan daerah dengan program Inpres desa tertinggal (IDT), juga sekaligus dilakukan penyempurnaan dan penyederhanaan sistem alokasi dana Inpres, dengan mengintegrasikan sebagian dana program bantuan khusus, yaitu program Inpres penghijauan dan reboisasi, Inpres pasar, serta Inpres peningkatan jalan, ke dalam program Inpres Dati II dan Dati I sebagai program bantuan umum. Dengan adanya penambahan program baru dan penyempurnaan sistem alokasi program bantuan pembangunan daerah tersebut, maka sampai dengan tahun kedua Repelita VI program bantuan pembangunan daerah mencakup program Inpres desa tertinggal (IDT), program Inpres desa, program Inpres Dati II, program Inpres Dati I, program Inpres SD, serta program Inpres sarana kesehatan. Dalam tahun anggaran 1994/1995 realisasi pembiayaan pembangunan daerah diperkirakan mencapai Rp 7.135,4 miliar, atau sekitar 29 persen lebih tinggi dari realisasinya dalam tahun anggaran 1993/1994. Sedangkan dalam APBN 1995/1996 alokasi pembiayaan pembangunan daerah dianggarkan sebesar Rp 7.320,4 miliar, yang berarti mengalami peningkatan Rp 185,0 miliar, atau sekitar 3 persen dari realisasinya dalam tahun anggaran sebelumnya.

Program bantuan pembangunan desa (Inpres desa) dikembangkan sejak awal Repelita I, sebagai bagian integral dari upaya untuk mempercepat pembangunan desa, dengan sejauh mungkin mengikutsertakan partisipasi masyarakat desa dalam mendorong, menggerakkan dan meningkatkan swadaya gotong-royong, serta menumbuhkan kreativitas dan otoaktivitas masyarakat dalam pembangunan desa. Selama PJP I, jumlah realisasi bantuan pembangunan desa mencapai sebesar Rp 2.260,2 miliar, atau mengalami kenaikan rata-rata sekitar 23 persen per tahun. Peningkatan tersebut di samping disebabkan oleh semakin banyaknya jumlah desa yang memperoleh bantuan, juga karena ditingkatkannya jumlah bantuan bagi setiap desa. Apabila pada awal PJP I jumlah bantuan untuk setiap desa baru sebesar Rp 100 ribu, maka pada akhir PJP I jumlah bantuan setiap desa menjadi sebesar Rp 5,5 juta. Realisasi dana bantuan pembangunan desa dalam periode tersebut telah dimanfaatkan terutama untuk menunjang pembiayaan bagi berbagai proyek prasarana ekonomi dan sosial di daerah perdesaan, seperti pembangunan jalan dan jembatan desa, transportasi perintis, dan pengairan desa, sehingga produksi pertanian di daerah perdesaan dapat lebih ditingkatkan. Demikian pula dalam rangka meningkatkan peran aktif dan partisipasi wanita dalam mendorong dan menggerakkan pembangunan desanya, sejak tahun anggaran 1985/1986 dalam program bantuan pembangunan desa tersebut juga dimasukkan bantuan pembiayaan untuk program pembinaan kesejahteraan keluarga (PKK). Sejalan dengan itu, juga dilaksanakan proyek peningkatan peranan dan fungsi lembaga ketahanan masyarakat desa (LKMD), proyek pelatihan kader pembangunan desa, dan proyek pelatihan usaha ekonomi desa yang bertujuan untuk meningkatkan prakarsa dan swadaya masyarakat. Guna menyediakan perumahan yang memenuhi persyaratan

teknis dan lingkungan, melalui bantuan serupa diupayakan pula pemugaran perumahan dan lingkungan desa, terutama bagi penduduk yang kurang mampu.

Seiring dengan semakin banyaknya tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam pembangunan desa pada saat memasuki awal PJP II, seperti antara lain pertambahan jumlah desa yang begitu pesat sebagai akibat pemekaran desa dan penambahan jumlah desa transmigrasi yang kurang diimbangi dengan besarnya alokasi bantuan pembangunan desa, perlu dilakukan penyesuaian besarnya alokasi bantuan bagi setiap desa. Sehubungan dengan itu, dalam tahun anggaran 1994/1995 jumlah bantuan bagi setiap desa ditingkatkan sebesar Rp 500 ribu, yaitu dari sebesar Rp 5,5 juta dalam tahun terakhir Repelita V menjadi sebesar Rp 6 juta. Jumlah tersebut terdiri dari dua paket bantuan, yaitu sebesar Rp 5 juta untuk pembangunan desa, dan sebesar Rp 1 juta untuk menunjang kegiatan PKK. Dengan jumlah desa sebanyak 63.920 desa, maka realisasi bantuan pembangunan desa dalam tahun anggaran 1994/1995 diperkirakan mencapai sebesar Rp 431,7 miliar, yang berarti mengalami kenaikan sebesar Rp 40,1 miliar atau sekitar 10 persen dari realisasinya dalam tahun terakhir Repelita V. Sedangkan dalam tahun anggaran 1995/1996 alokasi bantuan pembangunan desa dianggarkan sebesar Rp 426,0 miliar, atau sedikit lebih rendah dari realisasinya dalam tahun anggaran 1994/1995. Jumlah bantuan tersebut diberikan kepada 64.367 desa, dengan besar bantuan bagi setiap desa masih tetap sebesar Rp 6 juta, yaitu Rp 5 juta untuk pembangunan desa, dan Rp 1 juta untuk menunjang kegiatan PKK termasuk pembinaan anak dan remaja. Perkembangan bantuan pembangunan desa sejak Repelita I sampai dengan tahun kedua Repelita VI dapat diikuti dalam **Tabel II.17.**

Program bantuan pembangunan daerah tingkat II (Inpres Dati II) telah dilaksanakan sejak tahun anggaran 1970/1971 sebagai salah satu upaya untuk membantu daerah tingkat II dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di daerahnya. Penentuan besarnya jumlah bantuan pembangunan Dati II yang diterima oleh masing-masing kabupaten/kotamadya didasarkan pada jumlah penduduk, dengan ketentuan bahwa bagi daerah yang penduduknya kurang dari suatu jumlah tertentu diberikan bantuan minimum dalam jumlah yang telah ditetapkan. Di samping itu kepada Dati II yang berhasil dalam pengumpulan pajak bumi dan bangunan (PBB) melampaui jumlah yang ditetapkan juga diberikan bantuan perangsang. Insentif tersebut dimaksudkan terutama untuk mendorong Pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan penggalian sumber-sumber pendapatan asli daerahnya serta meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat di daerah tingkat II. Secara keseluruhan realisasi bantuan pembangunan Dati II selama PJP I mencapai sebesar Rp 5.344,1 miliar, atau mengalami kenaikan rata-rata sekitar 25 persen per tahun. Bantuan pembangunan Dati II tersebut, telah dimanfaatkan antara lain untuk menunjang perluasan jangkauan penyediaan berbagai prasarana ekonomi dan sosial serta kegiatan masyarakat pada tingkat kabupaten/ kotamadya. Selain itu bantuan tersebut juga dipergunakan untuk menunjang pembiayaan bagi program penataan ruang di kawasan-kawasan tertentu yang dianggap mendesak dan strategis, serta pembiayaan proyek-proyek yang memanfaatkan potensi alam dan tenaga kerja yang ada di masing-masing daerah tingkat II.

Tabel II. 17

INPRES PEMBANGUNAN DESA,
1969/1970 – 1995/1996 [1]

Tahun	Jumlah Desa	Bantuan tiap Desa			Jumlah bantuan
		Pembangunan Desa (ribu Rp)	PKK (ribu Rp)	Jumlah (ribu Rp)	(miliar Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
REPELITA I					
1969/1970	44.478	100	–	100	2,6
1970/1971	44.622	100	–	100	5,6
1971/1972	44.630	100	–	100	5,3
1972/1973	45.575	100	–	100	5,7
1973/1974	45.587	100	–	100	5,7
REPELITA II					
1974/1975	45.303	200	–	200	11,4
1975/1976	45.303	300	–	300	14,4
1976/1977	58.675	300	–	300	19,8
1977/1978	59.071	350	–	350	23,1
1978/1979	60.645	350	–	350	24,0
REPELITA III					
1979/1980	62.875	450	–	450	59,0
1980/1981	63.058	750	–	750	50,7
1981/1982	64.650	1.000	–	1.000	70,4
1982/1983	65.127	1.250	–	1.250	89,6
1983/1984	66.437	1.250	–	1.250	91,6
REPELITA IV					
1984/1985	67.448	1.250	–	1.250	92,8
1985/1986	66.173	1.100	250	1.350	98,6
1986/1987	66.391	1.100	250	1.350	85,5
1987/1988	66.594	1.100	250	1.350	113,3
1988/1989	66.744	1.200	300	1.500	111,5
REPELITA V					
1989/1990	66.979	2.000	500	2.500	132,1
1990/1991	66.979	2.000	500	2.500	180,7
1991/1992	67.033	2.800	700	3.500	248,9
1992/1993	63.721	3.600	900	4.500	326,3
1993/1994	63.721	4.500	1.000	5.500	391,6
REPELITA VI					
1994/1995 [2]	63.920	5.000	1.000	6.000	431,7
1995/1996 [3]	64.367	5.000	1.000	6.000	426,0

1) Realisasi PAN
2) APBN-TP
3) APBN

Dalam tahun pertama Repelita VI telah dilakukan penyempurnaan kriteria dan sistem alokasi program bantuan pembangunan Dati II. Di samping bantuan atas dasar jumlah penduduk, juga disediakan bantuan bagi kabupaten berkepulauan. Demikian pula diadakan pengintegrasian beberapa paket program bantuan yang bersifat khusus, yaitu bantuan pembangunan dan pemugaran perumahan perdesaan, bantuan pemugaran pasar kecamatan, Inpres penghijauan, bantuan rehabilitasi sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI), serta Inpres peningkatan jalan Dati II, ke dalam Inpres Dati II. Dengan adanya pengintegrasian beberapa program bantuan khusus ke dalam Inpres Dati II tersebut, maka dalam tahun pertama Repelita VI realisasi bantuan pembangunan Dati II mencapai sebesar Rp 2.553,9 miliar, yang berarti mengalami kenaikan sebesar Rp 1.638,2 miliar atau sekitar 179 persen dari realisasinya dalam tahun terakhir Repelita V. Demikian pula guna lebih meningkatkan tanggung jawab Pemerintah daerah atas pengoperasian dan perawatan Puskesmas, sejak tahun anggaran 1995/1996 dilakukan pengalihan dana pembiayaan rehabilitasi dan pemeliharaan Puskesmas pada Inpres sarana kesehatan ke dalam Inpres Dati II. Selain itu untuk memperkuat sumber daya manusia, serta meningkatkan fungsi perencanaan Bappeda Dati II dan fungsi pengawasan inspektorat wilayah kabupaten (Itwilkab), dalam tahun yang sama telah pula diberikan paket bantuan baru berupa bantuan perencanaan, pemantauan dan pengawasan pembangunan Dati II. Dalam tahun kedua Repelita VI, alokasi bantuan pembangunan Dati II dianggarkan sebesar Rp 2.525,3 miliar, atau sedikit lebih rendah daripada realisasinya dalam tahun pertama Repelita VI. Perkembangan bantuan pembangunan Dati II sejak Repelita I sampai dengan tahun kedua Repelita VI dapat diikuti dalam **Tabel II.18**.

Program bantuan pembangunan daerah tingkat I (Inpres Dati I) pada dasarnya merupakan penyempurnaan dari kebijaksanaan alokasi devisa otomatis (ADO) atau sumbangan pemerintah pengganti alokasi devisa otomatis (SPP-ADO) yang sejak awal Repelita II dihapus karena dirasakan telah mempertajam perbedaan penerimaan antara propinsi-propinsi pengekspor dengan propinsi-propinsi bukan pengekspor. Program ini dimaksudkan terutama untuk menunjang upaya peningkatan pemerataan pembangunan daerah, serta peningkatan keselarasan pembangunan sektoral dan pembangunan daerah. Pengalokasian bantuan untuk setiap propinsi pada program Inpres Dati I tersebut tidak lagi didasarkan pada nilai ekspor, namun ditetapkan bantuan dasar yang jumlahnya sama besar untuk setiap propinsi. Sejak tahun anggaran 1990/1991, kriteria alokasi bantuan lebih disempurnakan untuk memberikan porsi yang lebih besar kepada daerah-daerah yang wilayahnya luas dan pada umumnya relatif masih belum maju. Dengan adanya penyempurnaan tersebut, maka di samping bantuan dasar yang jumlahnya sama besar untuk setiap propinsi, terdapat tambahan bantuan yang diberikan atas dasar luas wilayah daratan masing-masing propinsi. Selama PJP I, realisasi bantuan pembangunan Dati I mencapai Rp 5.651,1 miliar, atau mengalami peningkatan rata-rata sekitar 17 persen per tahun. Bantuan tersebut telah dimanfaatkan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan daerah di setiap propinsi, antara lain berupa proyek-proyek pemeliharaan jalan dan jembatan, perbaikan jaringan irigasi, serta eksploitasi dan pemeliharaan pengairan.

Dalam rangka meningkatkan tanggung jawab Dati I dalam penanganan beberapa jenis kegiatan pembangunan tertentu yang dilaksanakan di daerah, maka dalam tahun pertama

Tabel II. 18

INPRES PEMBANGUNAN DATI II,
1969/1970 – 1995/1996 [1]

Tahun	Jumlah penduduk (juta)	Bantuan tiap jiwa (rupiah)	Bantuan minimum tiap Dati II (juta rupiah)	Jumlah bantuan (miliar rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
REPELITA I				
1969/1970	-	-	-	-
1970/1971	112,3	50	-	5,6
1971/1972	114,8	75	-	8,8
1972/1973	117,5	100	-	12,8
1973/1974	120,1	150	-	19,2
REPELITA II				
1974/1975	126,1	300	16	41,2
1975/1976	129,1	400	20	55,6
1976/1977	132,1	400	30	62,4
1977/1978	135,2	450	40	68,5
1978/1979	136,6	450	50	69,1
REPELITA III				
1979/1980	139,4	550	65	70,5
1980/1981	142,3	750	100	118,9
1981/1982	147,5	1.000	150	162,0
1982/1983	150,9	1.150	160	297,2
1983/1984	154,4	1.150	160	191,2
REPELITA IV				
1984/1985	158,1	1.150	160	194,6
1985/1986	161,6	1.250	170	184,5
1986/1987	165,3	1.250	170	188,3
1987/1988	168,8	1.250	170	262,3
1988/1989	172,2	1.450	170	360,7
REPELITA V				
1989/1990	175,6	1.450	200	269,9
1990/1991	179,1	2.000	500	399,6
1991/1992	182,6	3.000	630	583,4
1992/1993	183,0	4.000	750	802,1
1993/1994	189,1	5.000	1.000	915,7
REPELITA VI				
1994/1995 [2]	192,2	5.000	1.000	2.553,9 [4]
1995/1996 [3]	195,3	5.000	1.000	2.525,3 [5]

1) Realisasi PAN
2) APBN-TP
3) APBN
4) Termasuk bantuan kabupaten yang berkepulauan, bantuan pemugaran perumahan perdesaan, bantuan pemugaran pasar, bantuan rehabilitasi SD dan Madrasah Ibtidaiyah, Inpres penghijauan, dan Inpres peningkatan jalan Dati II.
5) Termasuk tambahan bantuan perencanaan, pemantauan dan pengawasan pembangunan Dati II dan bantuan rehabilitasi Puskesmas.

Repelita VI sistem alokasi program bantuan pembangunan Dati I lebih disempurnakan, antara lain dengan mengintegrasikan program bantuan reboisasi dan program bantuan peningkatan jalan Dati I ke dalam Inpres Dati I. Dalam tahun pertama Repelita VI, realisasi bantuan pembangunan Dati I diperkirakan mencapai sebesar Rp 1.318,1 miliar, yang berarti Rp 576,7 miliar atau sekitar 78 persen lebih tinggi dari realisasinya sebesar Rp 741,4 miliar dalam tahun anggaran 1993/1994. Kenaikan realisasi dana Inpres Dati I yang cukup tinggi tersebut terutama disebabkan oleh adanya pengintegrasian program bantuan reboisasi dan program bantuan peningkatan jalan Dati I ke dalam Inpres Dati I. Guna lebih meningkatkan tanggung jawab Pemerintah daerah tingkat I dalam pengoperasian dan pemeliharaan jaringan irigasi yang telah dibangun yang menjadi tanggung jawab masing-masing daerah tersebut, sejak tahun anggaran 1995/1996 kepada Dati I diberikan bantuan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi. Di samping itu, dalam rangka meningkatkan kemampuan perencanaan Bappeda Dati I dan memperkuat fungsi pengawasan inspektorat wilayah propinsi (Itwilprop), dalam tahun yang sama telah diberikan bantuan baru berupa bantuan perencanaan, pemantauan dan pengawasan pembangunan Dati I, sebagai pelengkap terhadap bantuan yang selama ini telah diberikan terbatas untuk pemantauan proyek-proyek pembangunan di daerah yang bersangkutan. Dalam tahun kedua Repelita VI, alokasi bantuan pembangunan Dati I dianggarkan sebesar Rp 1.277,1 miliar, yang berarti Rp 41,0 miliar atau sekitar 3 persen lebih rendah dari realisasinya dalam tahun anggaran sebelumnya. Perkembangan bantuan pembangunan Dati I selama PJP I sampai dengan tahun kedua Repelita VI dapat diikuti dalam **Tabel II.19**.

Program bantuan pembangunan sekolah dasar (Inpres SD) diberikan sejak tahun anggaran 1973/1974, dengan tujuan untuk meningkatkan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan meningkatkan mutu sumber daya manusia sebagai modal dasar untuk mencapai tingkat pembangunan yang lebih tinggi. Program bantuan tersebut terutama diprioritaskan kepada daerah perdesaan, daerah perkotaan yang berpenghasilan rendah, daerah permukiman baru seperti daerah transmigrasi, dan daerah terpencil. Selama PJP I, jumlah realisasi bantuan pembangunan SD mencapai sebesar Rp 6.179,8 miliar, atau naik rata-rata sekitar 19 persen per tahun. Bantuan tersebut telah dimanfaatkan antara lain untuk pembangunan sekitar 148.945 gedung sekolah dasar, penambahan sekitar 166.195 ruang kelas, rehabilitasi sekitar 376.408 gedung SD, pembangunan sekitar 236.347 rumah kepala sekolah dan guru SD, dan sekitar 622.228 rumah penjaga sekolah, pengadaan sekitar 310,1 juta unit buku pelajaran dan bacaan, serta penempatan guru sekitar 991.824 orang. Penyediaan berbagai prasarana dan sarana pendidikan dasar tersebut telah memberikan dukungan yang sangat besar terhadap pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar, sehingga selama PJP I sebagian besar anak usia 7 - 12 tahun telah berkesempatan mengikuti pendidikan di tingkat SD. Dengan keberhasilan tersebut, secara potensial tersedia sumber daya manusia yang berkemampuan dasar sebagai bekal untuk mengikuti pendidikan selanjutnya atau berusaha dalam masyarakat.

Dalam tahun pertama Repelita VI, telah dilakukan pengalihan sebagian dana Inpres SD, yaitu dana rehabilitasi SD dan madrasah ibtidaiyah, ke dalam Inpres Dati II. Dengan adanya pengalihan tersebut, realisasi program bantuan pembangunan SD dalam tahun anggaran 1994/1995 hanya mencapai sebesar Rp 537,7 miliar, yang berarti Rp 57,7 miliar atau sekitar 10 persen lebih

Tabel II. 19

INPRES PEMBANGUNAN DATI I,
1969/1970 – 1995/1996 [1]

Tahun	Bantuan minimum tiap Dati I (juta rupiah)	Bantuan maksimum tiap Dati I (juta rupiah)	Jumlah bantuan (miliar rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)
REPELITA I			
1969/1970	–	–	–
1970/1971	–	–	20,7
1971/1972	–	–	20,8
1972/1973	–	–	20,8
1973/1974	–	–	20,8
REPELITA II			
1974/1975	500	5.600	47,9
1975/1976	750	6.400	54,1
1976/1977	1.000	7.100	63,4
1977/1978	1.500	7.800	73,6
1978/1979	2.000	8.200	85,0
REPELITA III			
1979/1980	2.500	8.800	102,8
1980/1981	5.000	9.900	167,0
1981/1982	7.500	10.000	212,8
1982/1983	9.000	11.000	253,0
1983/1984	9.000	11.000	253,1
REPELITA IV			
1984/1985	9.000	11.000	253,0
1985/1986	10.000	12.000	280,0
1986/1987	10.000	12.000	293,5
1987/1988	10.000	12.000	280,5
1988/1989	12.000	12.000	324,6
REPELITA V			
1989/1990	12.000	12.000	318,6
1990/1991	14.000	14.000	481,7
1991/1992	18.000	18.000	581,9
1992/1993	22.500	22.500	700,1
1993/1994	25.000	25.000	741,4
REPELITA VI			
1994/1995 [2]	25.000	25.000	1.318,1 [4]
1995/1996 [3]	25.000	25.000	1.277,1 [5]

1) Realisasi PAN
2) APBN-TP
3) A P B N
4) Termasuk bantuan perencanaan dan pengawasan pembangunan Dati I, serta Inpres reboisasi dan Inpres peningkatan jalan Dati I
5) Termasuk tambahan bantuan operasi dan pemeliharaan jaringan pengairan

rendah dari realisasinya sebesar Rp 595,4 miliar dalam tahun anggaran sebelumnya. Anggaran tersebut telah digunakan antara lain untuk pembangunan sekitar 700 gedung sekolah dasar, penambahan sekitar 2.650 ruang kelas, pembangunan sekitar 1.050 rumah kepala sekolah dan guru SD, dan sekitar 350 rumah penjaga sekolah, serta pengadaan sekitar 36 juta unit buku pelajaran dan bacaan. Sedangkan dalam tahun kedua Repelita VI, bantuan pembangunan SD dianggarkan sebesar Rp 498,5 miliar, yang berarti Rp 39,2 miliar atau sekitar 7 persen lebih rendah dari realisasinya dalam tahun anggaran sebelumnya. Perkembangan bantuan pembangunan desa sejak Repelita I sampai dengan tahun kedua Repelita VI dapat diikuti dalam **Tabel II.20**.

Program bantuan pembangunan sarana kesehatan (Inpres kesehatan) diberikan sejak tahun anggaran 1974/1975 dengan tujuan untuk memperluas cakupan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, serta menyediakan sarana kesehatan secara lebih merata dan sedekat mungkin kepada masyarakat, terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah di daerah kumuh perkotaan, daerah perdesaan, daerah terpencil atau terisolir, daerah transmigrasi, serta daerah permukiman baru. Selama PJP I, jumlah realisasi bantuan pembangunan sarana kesehatan mencapai Rp 1.951,3 miliar, atau naik rata-rata sekitar 21 persen per tahun. Melalui program Inpres sarana kesehatan tersebut, selama PJP I telah berhasil dilaksanakan pembangunan 3.321 Puskesmas, dan 16.987 Puskesmas pembantu, pengadaan 6.576 Puskesmas keliling, pembangunan 5.252 rumah dokter terutama yang berada di kabupaten/kotamadya, serta rehabilitasi 33.582 Puskesmas. Di samping itu, melalui program bantuan tersebut juga diupayakan penyediaan obat-obatan dan bantuan vaksin, penyediaan air bersih, serta penyehatan lingkungan permukiman.

Dalam Repelita VI program bantuan pembangunan sarana kesehatan lebih disempurnakan sistem alokasinya dengan mengalihkan sebagian dana rehabilitasi dan pemeliharaan Puskesmas ke dalam program Inpres Dati II. Dalam tahun pertama Repelita VI realisasi bantuan pembangunan sarana kesehatan diperkirakan mencapai sebesar Rp 411,7 miliar, yang berarti mengalami peningkatan sebesar Rp 71,3 miliar atau sekitar 21 persen bila dibandingkan dengan realisasinya sebesar Rp 340,4 miliar dalam tahun terakhir Repelita V. Melalui program Inpres sarana kesehatan tersebut, dalam tahun anggaran 1994/1995 telah berhasil dilaksanakan pembangunan 30 Puskesmas, 500 Puskesmas pembantu, 528 Puskesmas keliling, dan 230 rumah dokter terutama yang berada di kabupaten/kotamadya, serta rehabilitasi sekitar 4.099 Puskemas. Di samping itu, melalui program bantuan tersebut juga diupayakan penyediaan obat-obatan dan bantuan vaksin. Sedangkan dalam tahun kedua Repelita VI, program bantuan pembangunan sarana kesehatan dianggarkan sebesar Rp 369,5 miliar, yang berarti Rp 42,2 miliar atau sekitar 10 persen lebih rendah dari realisasinya dalam tahun anggaran sebelumnya. Lebih rendahnya alokasi bantuan tersebut terutama disebabkan oleh adanya pengalihan dana rehabilitasi dan pemeliharaan Puskesmas sebesar Rp 51,5 miliar ke dalam program Inpres Dati II. Melalui program Inpres sarana kesehatan tersebut, dalam tahun anggaran 1995/1996 diupayakan pembangunan sekitar 30 Puskesmas, sekitar 500 Puskesmas pembantu, sekitar 360 Puskesmas keliling, serta 480 rumah dokter dan paramedis, di samping penyediaan obat-obatan. Perkembangan bantuan pembangunan sarana kesehatan sejak Repelita II sampai dengan tahun kedua Repelita VI dapat diikuti dalam **Tabel II.21**.

Tabel II.20

INPRES SEKOLAH DASAR, 1973/1974 – 1995/1996 [1]

Tahun	Pembangunan gedung (unit)	Penambahan ruang kelas (ruang)	Rehabilitasi gedung (unit)	Pembangunan rumah penjaga sekolah (unit)	Rumah kepala sekolah dan guru (unit)	Buku pelajaran dan bacaan (juta)	Penempatan guru (orang)	Jumlah bantuan (miliar Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
REPELITA I								
1973/1974	6.000	–	–	–	–	6,6	18.000	17,2
REPELITA II								
1974/1975	6.000	–	–	–	–	6,9	18.000	20,5
1975/1976	10.000	–	10.000	–	–	7,3	50.000	48,6
1976/1977	10.000	–	16.000	–	–	8,6	60.000	55,3
1977/1978	15.000	–	15.000	–	–	7,3	60.000	84,9
1978/1979	15.000	15.000	15.000	–	–	8,5	75.000	111,6
REPELITA III								
1979/1980	10.000	15.000	15.000	10.000	5.000	12,5	50.000	148,4
1980/1981	14.000	20.000	20.000	11.000	7.500	14,0	50.000	245,9
1981/1982	15.000	25.000	25.000	11.350	9.500	15,0	103.350	371,4
1982/1983	22.600	35.000	25.000	12.000	20.000	30,0	121.100	309,4
1983/1984	13.140	15.700	21.000	10.840	50.000	32,0	91.050	564,5
REPELITA IV								
1984/1985	2.200	12.500	28.500	700	60.000	32,6	17.050	572,1
1985/1986	3.200	12.500	31.000	1.950	60.000	32,6	141.324	536,1
1986/1987	2.773	7.745	24.615	2.084	9.890	16,3	58.840	497,7
1987/1988	831	1.300	–	506	2.400	8,0	5.160	241,1
1988/1989	500	1.000	10.833	250	2.400	5,0	16.800	130,3
REPELITA V								
1989/1990	185	250	6.000	110	150	4,0	1.000	99,6
1990/1991	400	1.000	20.000	350	1.000	6,0	10.000	369,2
1991/1992	692	1.200	32.535	356	2.905	14,1	14.000	515,2
1992/1993	725	1.400	37.050	350	4.000	20,6	21.000	645,4
1993/1994	699	1.600	23.875	382	1.602	22,2	10.150	595,4
REPELITA VI								
1994/1995 [2]	700	2.650	– [4]	350	1.050	36,0	–	537,7
1995/1996 [3]	425	2.650	– [4]	425	725	60,0	–	498,5 [5]

1) Realisasi PAN;
2) APBN-TP;
3) APBN;
4) Sejak tahun anggaran 1994/1995 dialihkan kepada Inpres Dati II;
5) Tidak termasuk biaya rehabilitasi SD dan Madrasah Ibtidaiyah (dialihkan ke Inpres Dati II).

Tabel II.21

INPRES KESEHATAN, 1974/1975 – 1995/1996 [1]

Tahun	Obat per jiwa (Rp)	Pembangunan				Rehabilitasi puskesmas [4] (unit)	Air bersih (unit)	Jumlah bantuan (miliar Rp)
		Puskesmas (unit)	Puskesmas pembantu (unit)	Puskesmas keliling (unit)	Rumah Dokter (unit)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
REPELITA II								
1974/1975	–	–	–	–	–	–	–	–
1975/1976	50	500	–	–	–	1.500	15.500	11,2
1976/1977	65	350	–	–	750	823	15.000	14,0
1977/1978	65	24	–	363	600	750	20.061	11,6
1978/1979	70	300	–	241	338	213	27.900	22,9
REPELITA III								
1979/1980	90	200	750	125	250	–	27.900	15,2
1980/1981	150	200	1.000	250	250	–	28.400	30,9
1981/1982	200	200	2.000	500	250	2.000	75.790	53,5
1982/1983	250	200	1.000	500	360	2.000	83.625	71,1
1983/1984	250	200	1.250	500	160	1.500	94.100	63,7
REPELITA IV								
1984/1985	250	100	1.500	500	200	1.500	85.001	71,1
1985/1986	275	100	1.500	500	100	1.150	90.000	94,4
1986/1987	325	86	666	305	231	893	59.772	109,1
1987/1988	400	86	75	–	10	431	6.028	93,1
1988/1989	450	–	41	–	30	600	13.436	90,2
REPELITA V								
1989/1990	450	100	976	300	203	1.207	80.000	101,4
1990/1991	475	200	1.805	599	404	1.940	6.238	174,4
1991/1992	530	169	1.492	595	393	7.569	8.772	267,4
1992/1993	600	166	1.545	578	423	5.031	10.200	315,7
1993/1994	625	140	1.387	720	300	4.475	16.750	340,4
REPELITA VI								
1994/1995 [2]	725	30	500	528	230	4.099	–	411,7
1995/1996 [3]	775	30	500	360	480	– [5]	–	369,5 [6]

1) Realisasi PAN;
2) APBN-TP;
3) A P B N;
4) Termasuk Puskesmas pembantu;
5) Dialihkan ke Inpres Dati II;
6) Tidak termasuk dana rehabilitasi dan pemeliharaan Puskesmas (dialihkan ke Inpres Dati II).

Sementara itu dalam rangka meningkatkan upaya pembinaan dan peningkatan kemampuan berusaha pedagang kecil dan pengusaha golongan ekonomi lemah, sejak tahun anggaran 1976/1977 dilaksanakan program bantuan pembangunan dan pemugaran pasar (Inpres pasar) Selama PJP I realisasi bantuan pembangunan dan pemugaran pasar mencapai sebesar Rp 115,9 miliar, atau naik rata-rata sekitar 9 persen per tahun. Semula bantuan tersebut digunakan untuk pembayaran bunga dan pembayaran di muka atas angsuran pokok kredit bagi pembangunan dan pemugaran pasar, namun sejak tahun anggaran 1993/1994 bantuan tersebut berupa hibah yang dipergunakan untuk pembangunan dan pemugaran pasar terutama di propinsi luar pulau Jawa dan Bali. Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan otonomi daerah secara lebih nyata, dalam tahun pertama Repelita VI program Inpres pasar tersebut telah diintegrasikan ke dalam program bantuan pembangunan Dati II.

Selain dari berbagai program di atas, untuk menjaga kelestarian alam agar dapat memberi manfaat bagi kehidupan manusia, serta lebih meningkatkan pelaksanaan kegiatan penghijauan dan reboisasi di daerah-daerah, sejak tahun anggaran 1976/1977 kepada daerah juga disediakan bantuan pembangunan penghijauan dan reboisasi (Inpres penghijauan dan reboisasi). Alokasi bantuan tersebut diarahkan untuk meningkatkan usaha pelestarian sumber-sumber alam, hutan, tanah dan air, terutama di daerah-daerah yang ditinjau dari segi tata air dapat membahayakan kelangsungan pembangunan dalam suatu wilayah daerah aliran sungai (DAS). Dalam perkembangannya, program bantuan pembangunan penghijauan dan reboisasi tersebut disempurnakan sistem pelaksanaannya, masing-masing untuk program bantuan pembangunan reboisasi dialokasikan kepada Dati I, sedangkan bantuan pembangunan penghijauan dialokasikan kepada Dati II.

Sejak pertama kali dilaksanakannya Inpres ini dalam tahun anggaran 1976/1977 hingga akhir Repelita V, jumlah bantuan pembangunan penghijauan dan reboisasi senantiasa menunjukkan peningkatan, sejalan dengan semakin besarnya perhatian terhadap kelestarian lingkungan hidup bagi pembangunan yang berkelanjutan. Selama PJP I, realisasi bantuan pembangunan penghijauan dan reboisasi mencapai sebesar Rp 845,0 miliar, atau mengalami kenaikan rata-rata sekitar 12 persen per tahun. Realisasi bantuan tersebut telah digunakan untuk melaksanakan kegiatan reboisasi di areal seluas 1.536.344 hektar dan penghijauan di areal seluas 3.357.117 hektar. Kedua kegiatan tersebut dilakukan dengan antara lain mengadakan pembibitan tanaman penghijauan, penanaman dan pembangunan sarana reboisasi untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu kawasan hutan lindung di berbagai daerah, penanaman pohon-pohon pada tanah kritis di lahan kering, penanaman hutan rakyat, serta penanaman dan peremajaan areal bekas tebangan dan areal yang rusak. Melalui berbagai upaya penghijauan dan reboisasi tersebut diharapkan lahan kritis yang ada dapat dipulihkan kembali, dan di samping itu erosi dan banjir dapat dikendalikan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Sejalan dengan usaha memperluas pemberian otonomi daerah secara nyata, maka dalam tahun pertama Repelita VI program Inpres penghijauan telah diintegrasikan ke dalam program bantuan pembangunan Dati II, sedangkan program Inpres reboisasi diintegrasikan ke dalam program bantuan pembangunan Dati I. Perkembangan bantuan pembangunan dan

pemugaran pasar, serta bantuan pembangunan penghijauan dan reboisasi sejak Repelita II sampai dengan Repelita V dapat diikuti dalam **Tabel II.22.**

Program peningkatan jalan pada dasarnya merupakan perluasan dan penyempurnaan daripada program bantuan penunjang jalan kabupaten/kotamadya yang dilaksanakan sejak tahun anggaran 1979/1980, sebagai salah satu upaya untuk mempercepat pemerataan pembangunan, menggairahkan kegiatan ekonomi daerah, memperluas lapangan kerja di daerah, memperlancar arus pengangkutan dan distribusi barang dan jasa di daerah, menunjang proyek-proyek pembangunan di daerah, serta membuka isolasi suatu daerah terhadap daerah yang lain. Semula program bantuan pembangunan penunjang jalan kabupaten ditujukan untuk meningkatkan jumlah jaringan jalan di seluruh kabupaten, sehingga dapat mempercepat dan memperluas aktivitas pembangunan daerah. Seiring dengan meningkatnya kegiatan ekonomi, yang ditandai oleh meningkatnya lalu lintas barang dan angkutan penumpang di daerah tingkat dua (Dati II), sejak tahun pertama Repelita V program bantuan penunjang jalan kabupaten tersebut diperluas dan disempurnakan menjadi program bantuan peningkatan jalan kabupaten (Inpres peningkatan jalan kabupaten, IPJK). Penyempurnaan tersebut dimaksudkan terutama untuk memperbaiki kondisi dan kemampuan teknis jalan dan jembatan kabupaten dan kotamadya, sehingga diharapkan dapat meningkatkan mutu dan panjang jalan, serta menghemat biaya pemeliharaan.

Untuk menunjang dan memperlancar kegiatan sosial dan ekonomi yang semakin meningkat di daerah tingkat I, sejak tahun pertama Repelita V program bantuan peningkatan jalan juga diberikan kepada Dati I berupa program bantuan peningkatan jalan propinsi (Inpres peningkatan jalan propinsi, IPJP). Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kondisi jalan propinsi, termasuk perbaikan dan penggantian jembatan, serta pembangunan baru atau penunjangan jalan yang ada di daerah potensial di masing-masing propinsi. Jumlah anggaran yang disediakan bagi bantuan peningkatan jalan, baik IPJK maupun IPJP didasarkan atas jenis dan volume rencana fisik yang akan dilaksanakan serta biaya satuan yang ditetapkan untuk suatu kegiatan. Selama PJP I realisasi bantuan peningkatan jalan mencapai sebesar Rp 4.955,9 miliar, atau mengalami kenaikan rata-rata sekitar 37 persen per tahun. Melalui bantuan peningkatan jalan tersebut, selama PJP I telah berhasil dilakukan pembangunan jalan sepanjang 140.781 kilometer, termasuk jalan propinsi sepanjang 15.495 kilometer, dan jembatan sepanjang 274.895 meter termasuk jembatan propinsi sepanjang 59.762 meter. Penyediaan prasarana jalan dan jembatan tersebut telah mendorong perkembangan kegiatan ekonomi masyarakat, sehingga pada gilirannya pendapatan masyarakat di daerah dapat ditingkatkan.

Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan otonomi daerah secara nyata, dalam tahun pertama Repelita VI program Inpres peningkatan jalan propinsi tersebut diintegrasikan ke dalam program bantuan pembangunan Dati I (Inpres Dati I), sedangkan program Inpres peningkatan jalan kabupaten/kotamadya diintegrasikan ke dalam program bantuan pembangunan Dati II (Inpres Dati II). Perkembangan bantuan peningkatan jalan sejak Repelita III sampai dengan Repelita V dapat diikuti dalam **Tabel II.23.**

Tabel II. 22

INPRES PEMBANGUNAN DAN PEMUGARAN PASAR, INPRES PENGHIJAUAN DAN REBOISASI, DAN BANTUAN PEMBANGUNAN DAERAH TIMOR TIMUR 1976/1977 – 1994/1995 [1]

(dalam miliar rupiah)

Tahun	Pembangunan dan pemugaran pasar	Penghijauan dan reboisasi	Bantuan pembangunan daerah Timor Timur
(1)	(2)	(3)	(4)
REPELITA II			
1976/1977	–	16,0	–
1977/1978	0,8	24,6	0,6
1978/1979	1,8	35,9	3,2
REPELITA III			
1979/1980	12,5	25,6	4,6
1980/1981	2,5	48,6	6,2
1981/1982	2,1	70,6	6,0
1982/1983	4,5	56,5	6,4
1983/1984	13,9	91,1	6,6
REPELITA IV			
1984/1985	25,5	61,4	3,4
1985/1986	4,5	4,0	23,5
1986/1987	11,4	30,2	7,2
1987/1988	2,9	33,9	4,7
1988/1989	3,5	16,2	5,7
REPELITA V			
1989/1990	7,8	16,1	–
1990/1991	12,8	32,9	–
1991/1992	4,7	74,0	–
1992/1993	1,7	96,3	–
1993/1994	3,0	111,1	–
REPELITA VI			
1994/1995	– [2]	– [3]	–

1) Realisasi PAN

2) Sejak tahun anggaran 1994/1995 bantuan pemugaran pasar ditampung dalam Inpres Pembangunan Dati II.

3) Sejak tahun anggaran 1994/1995 untuk Inpres Penghijauan ditampung dalam Inpres Dati II, dan untuk Inpres Reboisasi ditampung dalam Inpres Dati I.

Tabel II.23

INPRES PENINGKATAN JALAN,[1]
1979/1980 – 1994/1995

Tahun	Propinsi			Kabupaten			Jumlah		
	Jalan (km)	Jembatan (m)	Bantuan (miliar Rp)	Jalan (km)	Jembatan (m)	Bantuan (miliar Rp)	Jalan (km)	Jembatan (m)	Bantuan[2] (miliar Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
REPELITA III									
1979/1980	–	–	–	2.088	3.692	13,0	2.088	3.692	13,0
1980/1981	–	–	–	4.360	4.246	26,0	4.360	4.246	26,0
1981/1982	–	–	–	11.466	15.385	54,9	11.466	15.385	54,9
1982/1983	–	–	–	7.599	19.827	49,3	7.599	19.827	49,3
1983/1984	–	–	–	7.414	19.732	44,8	7.414	19.732	44,8
REPELITA IV									
1984/1985	–	–	–	6.283	16.373	101,2	6.283	16.373	101,2
1985/1986	–	–	–	6.591	13.550	70,8	6.591	13.550	70,8
1986/1987	–	–	–	4.735	5.715	73,5	4.735	5.715	73,5
1987/1988	–	–	–	9.220	7.986	184,4	9.220	7.986	184,4
1988/1989	–	–	–	12.299	3.412	175,0	12.299	3.412	175,0
REPELITA V									
1989/1990	2.494	7.178	69,3	6.016	9.753	205,1	8.510	16.931	274,4
1990/1991	3.656	10.747	206,9	12.201	23.573	454,0	15.857	34.320	660,9
1991/1992	3.180	15.057	289,7	10.064	22.328	689,0	13.244	37.385	978,7
1992/1993	3.045	14.975	347,6	10.550	22.492	817,7	13.595	37.467	1.165,3
1993/1994	3.120	11.805	405,6	14.400	27.069	678,1	17.520	38.874	1.083,7
REPELITA VI									
1994/1995[3]	–	–	–	–	–	–	–	–	–

1) Semula disebut Inpres Penunjang Jalan dan Jembatan
2) Realisasi PAN
3) Sejak tahun anggaran 1994/1995 Inpres Peningkatan Jalan kabupaten/kotamadya ditampung dalam Inpres Dati II, dan Inpres Peningkatan Jalan propinsi ditampung dalam Inpres Dati I.

Sementara itu guna mengentaskan kemiskinan terhadap jumlah penduduk prasejahtera yang masih tersisa, yaitu sebanyak 25,9 juta orang atau 13,7 persen dari jumlah penduduk Indonesia pada akhir PJP I, sejak tahun pertama Repelita VI telah dilancarkan program Inpres desa tertinggal (IDT), sebagai program tambahan bagi program-program penanggulangan kemiskinan yang telah ada. Program IDT ini bertujuan untuk mempercepat upaya mengurangi jumlah penduduk miskin dan jumlah desa/kelurahan tertinggal, dan dimaksudkan untuk mengkoordinasikan berbagai program yang sudah ada untuk mencapai sasaran penanggulangan kemiskinan secara lebih terpadu, khususnya di desa/kelurahan tertinggal. Dengan demikian program IDT pada dasarnya merupakan perluasan dan peningkatan berbagai program dan upaya serupa yang telah dilaksanakan selama ini, seperti program pengembangan kawasan terpadu (PKT), proyek peningkatan pendapatan petani dan nelayan kecil (P4K), kegiatan usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor KB (UPPKA-KB), dan program sejenis yang dilaksanakan oleh PKK. Program PKT dan program lain yang menangani langsung masalah kemiskinan pada tingkat perdesaan di desa tertinggal selanjutnya diintegrasikan ke dalam program IDT.

Dalam tahun pertama Repelita VI realisasi bantuan pembangunan desa tertinggal diperkirakan mencapai sebesar Rp 397,1 miliar atau 2,0 persen lebih tinggi daripada anggaran yang disediakan dalam APBN 1994/1995. Jumlah tersebut telah dialokasikan kepada 20.633 desa tertinggal, dimana masing-masing desa memperoleh dana sebesar Rp 20 juta. Bantuan tersebut disalurkan kepada kelompok sasaran dan digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang bersifat ekonomis produktif agar dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan. Selanjutnya dalam tahun anggaran 1995/1996 alokasi bantuan pembangunan desa tertinggal dianggarkan sebesar Rp 473,7 miliar, yang berarti mengalami peningkatan sebesar Rp 76,6 miliar atau 19,3 persen bila dibandingkan dengan realisasinya dalam tahun anggaran sebelumnya. Jumlah tersebut dialokasikan kepada 22.097 desa tertinggal, dengan jumlah bantuan untuk masing-masing desa tetap sebesar Rp 20 juta. Dana tersebut merupakan dana bergulir yang diberikan sebagai modal usaha bagi penduduk miskin, yang penggunaannya ditentukan oleh penduduk miskin itu sendiri untuk menumbuhkan, memperkuat kemampuan, serta membuka kesempatan berusaha. Dengan berbagai program pembangunan, baik sektoral, regional maupun program IDT, diharapkan sasaran penurunan jumlah penduduk miskin menjadi sekitar 12 juta orang atau 6 persen dari seluruh penduduk Indonesia pada akhir Repelita VI dapat dicapai.

Guna menunjang terwujudnya desentralisasi serta memperluas pemberian otonomi daerah, selain dari bantuan pembangunan daerah dalam bentuk berbagai program Inpres, kepada daerah juga dialokasikan pembiayaan pembangunan daerah yang sumber dananya berasal dari bagi hasil pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB). Sejak tahun pertama Repelita VI pelaksanaan pembagian hasil pemungutan PBB kepada daerah lebih disempurnakan, dengan menyerahkan bagian Pemerintah pusat sebesar 10 persen kepada Pemerintah daerah, sehingga pembagian hasil penerimaan PBB dirinci menjadi 91 persen untuk Pemerintah daerah, dan 9 persen untuk upah pungut. Penyempurnaan tersebut dimaksudkan untuk lebih memacu daerah dalam meningkatkan dan menggali sumber pendapatan daerah sendiri, sehingga daerah lebih mandiri dalam pembiayaan pembangunan terutama dalam membiayai proyek-proyek potensial di masing-masing daerah.

Dengan demikian, semakin besar kemampuan daerah di dalam menggali penerimaan PBB, maka semakin besar pula dana bagi hasil PBB yang diperoleh untuk pembiayaan pembangunan daerah yang bersangkutan.

Selama PJP I, jumlah pembiayaan pembangunan daerah yang bersumber dari dana bagi hasil penerimaan PBB mencapai sebesar Rp 6.156,9 miliar, atau mengalami kenaikan rata-rata sekitar 24 persen per tahun. Sementara itu, dalam tahun anggaran 1994/1995 realisasi pembiayaan pembangunan daerah yang berasal dari dana bagi hasil penerimaan PBB mencapai sebesar Rp 1.485,2 miliar, atau mengalami peningkatan sekitar 11 persen bila dibandingkan dengan realisasinya dalam tahun anggaran 1993/1994 sebesar Rp 1.333,5 miliar. Sedangkan dalam APBN 1995/1996, alokasi pembiayaan pembangunan daerah dari dana bagi hasil penerimaan PBB tersebut dianggarkan sebesar Rp 1.750,3 miliar, yang berarti Rp 265,1 miliar atau sekitar 18 persen lebih tinggi bila dibandingkan dengan realisasinya dalam tahun anggaran sebelumnya. Peningkatan tersebut terutama diharapkan dari peningkatan penerimaan PBB sebagai akibat dari semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan meningkatnya objek pajak. Perkembangan bantuan pembangunan daerah dengan dana Ipeda/pajak bumi dan bangunan (PBB) sejak Repelita I sampai dengan tahun kedua Repelita VI dapat diikuti dalam **Tabel II.24**.

2.2.6.2.3. Pengeluaran pembangunan lainnya

Anggaran belanja pembangunan lainnya diperlukan untuk menunjang pembiayaan bagi berbagai proyek pembangunan yang tidak dapat dihindari pelaksanaannya, serta bersifat strategis dan lintas sektoral, sehingga penyediaan dananya tidak dapat ditampung melalui DIP departemen/ lembaga negara. Selama PJP I jumlah keseluruhan realisasi pembiayaan pembangunan lainnya mencapai sebesar Rp 27.740,0 miliar, atau mengalami kenaikan rata-rata 23,7 persen per tahun. Sementara itu, dalam tahun anggaran 1994/1995, yang merupakan tahun pertama Repelita VI, realisasi pembiayaan pembangunan lainnya mencapai sebesar Rp 1.566,9 miliar, atau mengalami peningkatan sekitar 26 persen dari realisasinya dalam tahun terakhir Repelita V. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran negara sebagai akibat terbatasnya dana pembangunan, alokasi pembiayaan pembangunan lainnya dibatasi, sehingga dalam APBN 1995/1996 hanya dianggarkan sebesar Rp 794,1 miliar, atau sekitar 49 persen lebih rendah daripada realisasinya dalam tahun anggaran sebelumnya. Program pembiayaan pembangunan lainnya mencakup alokasi anggaran bagi subsidi pupuk, penyertaan modal pemerintah (PMP), dan pembiayaan lain-lain pembangunan (LLP).

Alokasi anggaran bagi subsidi pupuk disediakan dengan maksud untuk menjaga kestabilan harga pupuk dan pestisida agar terjangkau oleh kemampuan daya pikul petani, sehingga mereka terangsang untuk menggunakan pupuk secara tepat sasaran guna meningkatkan produksi pertanian, khususnya beras. Jumlah subsidi pupuk yang disediakan melalui anggaran pembangunan dalam APBN pada dasarnya dipengaruhi oleh jenis dan kuantitas pupuk yang dibutuhkan, harga eceran yang berlaku di pasaran, harga pupuk impor, harga pembelian pemerintah, dan biaya distribusi pupuk. Secara keseluruhan realisasi anggaran subsidi pupuk selama PJP I mencapai sebesar Rp 7.279,1 miliar, atau mengalami kenaikan rata-rata 13,5 persen per tahun. Dengan dukungan

Tabel II.24

BANTUAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN DANA IPEDA/PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, 1972/1973 – 1995/1996 [1]

Tahun	Jumlah Bantuan (miliar rupiah)	Persentase kenaikan
(1)	(2)	(3)
REPELITA I		
1972/1973	15,2	—
1973/1974	19,5	28,3
REPELITA II		
1974/1975	28,0	43,6
1975/1976	34,6	23,6
1976/1977	42,2	22,0
1977/1978	52,5	24,4
1978/1979	63,1	20,2
REPELITA III		
1979/1980	71,4	13,2
1980/1981	90,5	26,8
1981/1982	95,6	5,6
1982/1983	105,2	10,0
1983/1984	137,6	30,8
REPELITA IV		
1984/1985	166,2	20,8
1985/1986	116,7	– 29,8
1986/1987	215,4	84,6
1987/1988	169,3	– 21,4
1988/1989	327,2	93,3
REPELITA V		
1989/1990	543,4	66,1
1990/1991	687,5	26,5
1991/1992	859,2	25,0
1992/1993	983,1	14,4
1993/1994	1.333,5	35,6
REPELITA VI		
1994/1995 [2]	1.485,2	11,4
1995/1996 [3]	1.750,3	17,8

1) Realisasi PAN
2) APBN-TP
3) APBN

anggaran pembangunan bagi subsidi pupuk tersebut, produksi pertanian berhasil ditingkatkan, sehingga dalam tahun 1984 hasil produksi beras mencapai sekitar 25,8 juta ton, yang mengantarkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang berswasembada beras. Namun demikian, rendahnya harga pupuk telah mendorong penggunaan pupuk oleh petani secara tidak bijaksana, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan dan terbunuhnya musuh-musuh alami, serta timbulnya eksplosi hama. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan pupuk oleh petani, serta mengurangi beban anggaran negara, penyediaan anggaran bagi subsidi pupuk secara bertahap dikurangi, dan diharapkan pada saatnya dapat dihapus. Pada akhir PJP I telah diambil kebijaksanaan untuk menaikkan harga eceran pada jenis-jenis pupuk tertentu, dan dilakukan penghapusan subsidi bagi jenis pupuk KCL, KS, ZK dan KNO3, mengingat jenis-jenis pupuk tersebut hanya digunakan oleh sebagian kecil petani sebagai pupuk tambahan pada luas areal komoditi yang terbatas. Meskipun demikian, dalam tahun pertama Repelita VI realisasi anggaran subsidi pupuk mencapai sebesar Rp 457,4 miliar, atau mengalami peningkatan sekitar 161 persen dari realisasinya dalam tahun terakhir Repelita V. Peningkatan tersebut selain diperlukan untuk memenuhi pembayaran beban Pemerintah dalam penyediaan subsidi pupuk dalam tahun tersebut, juga disebabkan oleh adanya pelunasan kewajiban Pemerintah dalam penyediaan subsidi pupuk tahun-tahun anggaran sebelumnya. Sedangkan dalam APBN 1995/1996 alokasi subsidi pupuk dianggarkan sebesar Rp 143,0 miliar, atau sekitar 69 persen lebih rendah daripada realisasinya dalam tahun anggaran sebelumnya.

Penyediaan anggaran bagi program penyertaan modal pemerintah (PMP) dimaksudkan terutama untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi berbagai badan usaha milik negara (BUMN) dalam ikut serta menunjang pengembangan dunia usaha nasional agar dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. PMP tersebut diberikan secara selektif kepada berbagai BUMN hanya sebagai sumber dana terakhir, baik sebagai tambahan modal kerja ataupun sebagai pembiayaan investasi, terutama bagi proyek-proyek yang menyangkut hajat hidup orang banyak, berprioritas tinggi, serta bersifat strategis dalam pembangunan. Dengan demikian setiap BUMN yang akan mengajukan permintaan dana PMP diharuskan untuk mengusahakan terlebih dahulu kebutuhan pembiayaannya dari dana yang terkumpul dari usaha perusahaannya sendiri, kredit perbankan, atau pinjaman luar negeri yang diteruskan oleh pemerintah melalui lembaga perbankan (two-step-loan). Dana PMP yang disediakan melalui anggaran pembangunan dalam APBN, baik yang dialokasikan sebagai penyertaan pemerintah kepada berbagai badan usaha milik negara maupun sebagai kontribusi kepada pelbagai lembaga internasional, jumlahnya senantiasa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan negara. Selama PJP I, jumlah keseluruhan realisasi anggaran PMP mencapai sebesar Rp 6.787,7 miliar, atau mengalami kenaikan rata-rata 17,8 persen per tahun. Selain dialokasikan untuk menunjang pengembangan usaha BUMN di berbagai sektor ekonomi, seperti usaha pertanian, industri, perhubungan dan pariwisata, alokasi anggaran PMP dalam periode tersebut juga dipergunakan untuk mendukung pembiayaan berbagai proyek pembangunan, seperti pembinaan dan pengembangan perbankan, serta penyediaan perumahan rakyat (KPR-BTN). Dengan dukungan anggaran PMP tersebut, pada akhir PJP I kegiatan BUMN menunjukkan perkembangan yang makin mantap, yang ditandai antara lain dengan meningkatnya

total aktiva, penjualan, dan laba sebelum pajak apabila dibandingkan dengan keadaan tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya, mengingat kemampuan keuangan negara yang makin terbatas, maka dalam rangka meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran negara serta mendorong pengelolaan BUMN secara lebih profesional, efisien, dan mandiri dalam pembiayaan investasinya, sesuai dengan amanat GBHN 1993, anggaran bagi PMP tersebut semakin dibatasi.

Dalam tahun pertama Repelita VI realisasi anggaran bagi program PMP diperkirakan sebesar Rp 204,8 miliar, atau sekitar 46 persen lebih rendah dari realisasinya dalam tahun terakhir Repelita V. Sementara itu dalam APBN 1995/1996 alokasi pembiayaan bagi program PMP dianggarkan sebesar Rp 50,0 miliar, yang berarti sekitar 76 persen lebih rendah daripada realisasinya dalam tahun anggaran sebelumnya. Anggaran tersebut antara lain dialokasikan untuk menunjang penyediaan perumahan rakyat melalui KPR-BTN, serta pembinaan dan pengembangan industri strategis.

Alokasi anggaran bagi program pembiayaan lain-lain pembangunan (LLP) disediakan terutama untuk menampung pembiayaan-pembiayaan yang karena bersifat khusus dan atau lintas sektoral, tidak dapat tercakup dalam pembiayaan departemen atau pembiayaan bagi daerah. Penyediaan dana LLP tersebut selalu disesuaikan dengan kebutuhan yang paling mendesak dengan sejauh mungkin memperhatikan kemampuan keuangan negara. Secara keseluruhan, jumlah realisasi anggaran bagi LLP selama PJP I mencapai sebesar Rp 13.673,2 miliar, atau mengalami kenaikan rata-rata 29,5 persen per tahun. Anggaran tersebut telah digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan yang sangat penting, mendesak untuk segera memperoleh penanganan, dan menyangkut kepentingan masyarakat banyak, seperti rehabilitasi dan pembangunan prasarana dan sarana dasar yang rusak akibat bencana alam, pelaksanaan sensus industri dan pertanian, program keluarga berencana, program pengembangan statistik, program penyediaan air bersih, serta proyek pengadaan prasarana bis kota.

Dalam tahun anggaran 1994/1995 realisasi LLP diperkirakan mencapai Rp 904,7 miliar, atau mengalami peningkatan sekitar 31 persen dari realisasinya dalam tahun terakhir Repelita V. Sementara itu dalam APBN 1995/1996 alokasi anggaran bagi program LLP hanya disediakan sebesar Rp 601,1 miliar, yang berarti Rp 303,6 miliar atau sekitar 34 persen lebih rendah dari realisasinya dalam tahun anggaran sebelumnya. Anggaran tersebut digunakan antara lain untuk proyek penanggulangan bencana alam, penyediaan air bersih, penyehatan lingkungan permukiman, operasi dan pemeliharaan rumah sakit (OPRS), pengembangan kawasan terpadu (PKT), pengembangan usaha pertanian, pengembangan industri strategis, pembinaan usaha kecil, pengembangan usaha dan lembaga perdagangan, serta pengembangan ekspor nonmigas. Perkembangan pengeluaran pembangunan lainnya sejak tahun anggaran 1969/1970 hingga tahun kedua Repelita VI dapat diikuti dalam **Tabel II.25** dan **Grafik II.3.**

2.2.6.2.4 Pembiayaan pembangunan bantuan proyek

Anggaran pembangunan bantuan proyek dimanfaatkan sebagai pelengkap (pendamping) bagi pembiayaan pembangunan rupiah dan diarahkan pemanfaatannya bagi tercapainya laju

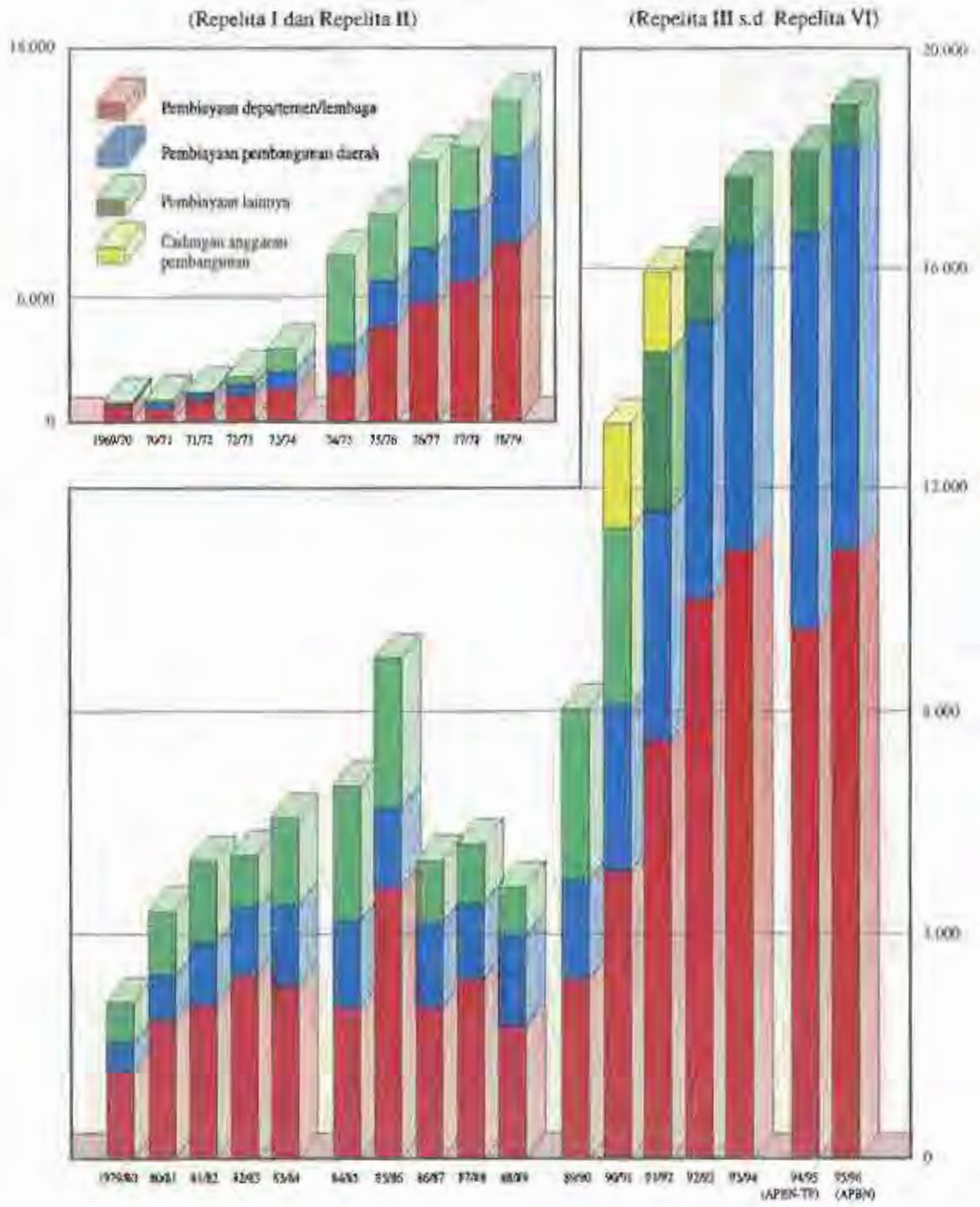
Tabel II.25

PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN LAINNYA
1969/1970 – 1995/1996 [1]
(dalam miliar rupiah)

Tahun	Subsidi pupuk	Penyertaan modal pemerintah	Lain-lain pembangunan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
REPELITA I	**43,6**	**121,1**	**20,4**	**185,1**
1969/1970	—	7,5	—	7,5
1970/1971	9,6	2,0	1,8	13,4
1971/1972	1,0	5,0	3,0	9,0
1972/1973	—	36,1	5,6	41,7
1973/1974	33,0	70,5	10,0	113,5
REPELITA II	**583,4**	**558,2**	**640,6**	**1.782,2**
1974/1975	297,2	98,4	45,8	441,4
1975/1976	136,7	125,7	65,0	327,4
1976/1977	—	—	422,6	422,6
1977/1978	49,8	166,9	93,9	310,6
1978/1979	99,7	167,2	13,3	280,2
REPELITA III	**1.506,7**	**1.666,4**	**2.641,3**	**5.814,4**
1979/1980	137,9	298,8	267,6	704,3
1980/1981	284,2	336,3	526,1	1.146,6
1981/1982	378,6	439,5	612,9	1.431,0
1982/1983	359,7	242,3	384,2	986,2
1983/1984	346,3	349,5	850,5	1.546,3
REPELITA IV	**3.080,3**	**1.403,7**	**3.891,7**	**8.375,7**
1984/1985	732,4	208,2	1.502,0	2.442,6
1985/1986	917,3	761,5	1.027,3	2.706,1
1986/1987	467,2	232,4	497,8	1.197,4
1987/1988	763,4	24,7	292,8	1.080,9
1988/1989	200,0	176,9	571,8	948,7
REPELITA V	**2.065,1**	**3.038,3**	**6.479,2**	**11.582,6**
1989/1990	1.150,4	887,5	1.074,5	3.112,4
1990/1991	264,7	644,4	2.173,1	3.082,2
1991/1992	300,0	987,9	1.599,9	2.887,8
1992/1993	175,0	137,9	943,2	1.256,1
1993/1994	175,0	380,6	688,5	1.244,1
REPELITA VI	**600,4**	**254,8**	**1.505,8**	**2.361,0**
1994/1995 [2]	457,4	204,8	904,7	1.566,9
1995/1996 [3]	143,0	50,0	601,1	794,1

1) Realisasi PAN
2) APBN-TP
3) APBN

Grafik II.3
PENGELUARAN PEMBANGUNAN DI LUAR BANTUAN PROYEK, 1969/1970 – 1995/1996
(dalam miliar rupiah)



pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, pemerataan pembangunan dan pengentasan kemiskinan, serta penciptaan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Besarnya anggaran bantuan proyek yang dapat direalisasikan melalui APBN pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh perkembangan jumlah penarikan pinjaman luar negeri. Selama PJP I jumlah realisasi pengeluaran pembangunan yang berasal dari nilai lawan bantuan proyek mencapai Rp 73.562,1 miliar, atau mengalami peningkatan rata-rata 32,3 persen per tahun.

Dalam tahun pertama Repelita VI realisasi anggaran pembangunan bantuan proyek mencapai sebesar Rp 10.983,2 miliar, atau sedikit mengalami peningkatan dari realisasinya dalam tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp 10.752,5 miliar. Sedangkan dalam APBN 1995/1996 anggaran pembangunan bantuan proyek direncanakan berjumlah Rp 11.759,0 miliar, atau mengalami peningkatan sekitar 7 persen dari realisasinya dalam tahun pertama Repelita VI. Anggaran pembangunan bantuan proyek tersebut digunakan untuk membiayai pembangunan prasarana dan sarana dasar di bidang ekonomi, penyediaan fasilitas pelayanan dasar bagi masyarakat, serta pembiayaan proyek-proyek yang mendapat prioritas tinggi dan produktif di berbagai sektor pembangunan lainnya.

2.2.6.3. Pengeluaran pembangunan berdasarkan sumber pembiayaan

Pengeluaran pembangunan di samping dibiayai dari sumber dana dalam negeri, berupa tabungan pemerintah, juga memperoleh sumber pembiayaan dari penerimaan pembangunan yang berasal dari nilai lawan bantuan/pinjaman luar negeri, baik dalam bentuk bantuan program maupun bantuan proyek. Dari kedua jenis sumber pembiayaan pembangunan tersebut, kemampuan sumber pembiayaan dalam negeri berupa tabungan pemerintah sebagai unsur utama pembiayaan pembangunan sejauh mungkin diusahakan semakin meningkat, sedangkan peranan penerimaan pembangunan sebagai unsur pelengkap terus diupayakan semakin mengecil.

Realisasi pengeluaran pembangunan sebesar Rp 203.660,2 miliar dalam PJP I, sebesar Rp 121.384,1 miliar atau 58,9 persen merupakan tabungan pemerintah, sedangkan sisanya sebesar Rp 84.572,5 miliar atau 41,1 persen merupakan penerimaan pembangunan. Sementara itu dalam tahun pertama Repelita VI, dari jumlah realisasi pengeluaran pembangunan sebesar Rp 29.163,3 miliar, sebagian besar, yaitu Rp 18.190,4 miliar atau 62,4 persen merupakan tabungan pemerintah, sedangkan selebihnya sebesar Rp 10.983,2 miliar atau 37,6 persen merupakan penerimaan pembangunan.

Dalam APBN 1995/1996, dari jumlah pengeluaran pembangunan yang dianggarkan sebesar Rp 30.783,5 miliar, sebagian besar, yaitu Rp 19.024,5 miliar atau 61,8 persen berasal dari tabungan pemerintah, sedangkan sisanya, yaitu sebesar Rp 11.759,0 miliar atau 38,2 persen berasal dari penerimaan pembangunan. Dengan perkembangan tersebut, baik selama pelaksanaan PJP I maupun dalam dua tahun pelaksanaan Repelita VI, peranan penerimaan pembangunan hanya berfungsi sebagai pelengkap bagi pembiayaan pembangunan untuk menutup kelangkaan dana di dalam negeri dalam rangka mempercepat pelaksanaan pembangunan. Perkembangan pengeluaran pembangunan berdasarkan sumber pembiayaan sejak tahun anggaran 1969/1970 dapat diikuti dalam **Tabel II.26** dan **Grafik II.4.**

Tabel II.26

PENGELUARAN PEMBANGUNAN BERDASARKAN SUMBER PEMBIAYAAN, 1969/1970 - 1995/1996 [1]

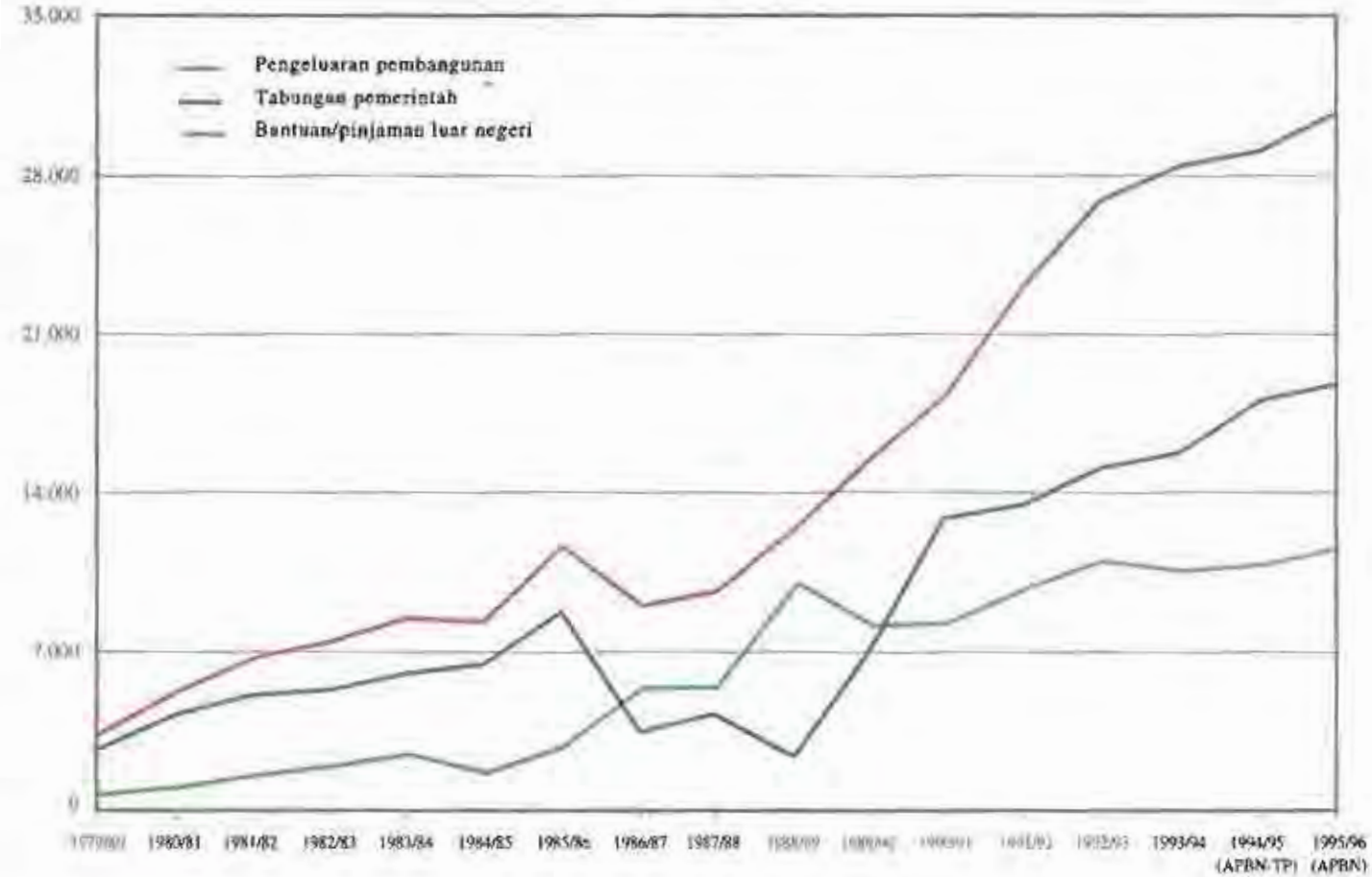
(dalam miliar rupiah)

Tahun	Pengeluaran pembangunan	Sumber pembiayaan [4]			
		Tabungan pemerintah	%	Penerimaan pembangunan	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
REPELITA I	**1.080,4**	**585,2**	**51,3**	**554,5**	**48,7**
1969/1970	109,3	32,5	28,4	82,1	71,6
1970/1971	137,9	45,1	31,2	99,4	68,8
1971/1972	163,9	68,9	38,8	108,6	61,2
1972/1973	263,0	163,2	57,3	121,5	42,7
1973/1974	406,3	275,5	65,8	142,9	34,2
REPELITA II	**7.479,2**	**6.057,4**	**78,3**	**1.674,2**	**21,7**
1974/1975	985,2	784,9	79,1	207,1	20,9
1975/1976	1.436,4	1.005,0	69,1	450,4	30,9
1976/1977	1.571,2	1.261,4	79,5	325,2	20,5
1977/1978	1.540,6	1.431,8	85,0	253,6	15,0
1978/1979	1.945,8	1.574,3	78,2	437,9	21,8
REPELITA III	**31.753,8**	**23.895,2**	**74,9**	**8.003,4**	**25,1**
1979/1980	3.479,7	2.734,0	77,9	775,1	22,1
1980/1981	5.450,6	4.383,8	79,6	1.120,6	20,4
1981/1982	6.826,1	5.219,4	77,0	1.558,6	23,0
1982/1983	7.440,4	5.406,5	72,9	2.006,0	27,1
1983/1984	8.557,0	6.151,5	70,8	2.543,1	29,2
REPELITA IV	**51.293,2**	**25.996,0**	**50,2**	**25.803,1**	**49,8**
1984/1985	8.374,8	6.525,4	78,6	1.780,7	21,4
1985/1986	11.740,1	8.933,0	75,9	2.829,5	24,1
1986/1987	9.091,2	3.668,6	40,0	5.513,0	60,0
1987/1988	9.769,9	4.390,1	44,1	5.555,6	55,9
1988/1989	12.317,2	2.478,9	19,7	10.124,3	80,3
REPELITA V	**112.053,6**	**64.850,3**	**57,2**	**48.537,3**	**42,8**
1989/1990	15.393,9	7.169,0	46,3	8.330,3	53,7
1990/1991	18.250,8	13.071,9	60,9	8.381,5	39,1
1991/1992	23.074,5	13.529,0	57,6	9.975,1	42,4
1992/1993	26.906,3	15.257,2	57,9	11.097,9	42,1
1993/1994	28.428,1	15.823,2	59,5	10.752,5	40,5
REPELITA VI	**59.946,8**	**37.214,9**	**62,1**	**22.742,2**	**37,9**
1994/1995 [2]	29.163,3	18.190,4	62,4	10.983,2	37,6
1995/1996 [3]	30.783,5	19.024,5	61,8	11.759,0	38,2

1) Realisasi PAN
2) APBN-TP
3) APBN
4) Termasuk sisa anggaran lebih (SAL)/sisa anggaran kurang (SAK)

Grafik II.4

PENGELUARAN PEMBANGUNAN BERDASARKAN SUMBER PEMBIAYAAN,
1979/1980 - 1995/1996
(dalam miliar rupiah)



2.3. *Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 1996/1997*

2.3.1. Ringkasan

Sesuai arahan yang ditetapkan dalam GBHN 1993, penyusunan RAPBN 1996/1997 yang merupakan tahun ketiga pelaksanaan PJP II tetap didasarkan pada prinsip anggaran berimbang yang dinamis. Namun dalam prinsip tersebut dimungkinkan dibentuknya dana cadangan pada masa penerimaan negara melebihi yang direncanakan, dan dapat dimanfaatkan pada masa penerimaan negara kurang dari yang direncanakan atau tidak cukup mendukung program yang telah direncanakan dan/atau yang sangat mendesak. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin kesinambungan pembiayaan pembangunan yang disertai dengan stabilitas ekonomi yang mantap.

Selanjutnya, penyusunan RAPBN 1996/1997 tetap berpijak pada kenyataan perkembangan perekonomian yang terjadi selama pelaksanaan APBN 1995/1996 sekaligus mempertimbangkan kecenderungan perkembangan yang mungkin terjadi baik dalam perekonomian nasional maupun dalam perekonomian internasional. Kondisi perkonomian dalam negeri dalam tahun anggaran 1996/1997 diperkirakan lebih cerah dibandingkan dengan tahun anggaran 1995/1996. Dalam tahun anggaran 1996/1997 ekonomi nasional diperkirakan tumbuh sebesar 7,1 persen, sedangkan tingkat inflasi diperkirakan dapat dikendalikan sekitar 6,5 persen. Dengan demikian, secara umum stabilitas perekonomian dalam negeri dapat diharapkan cukup mantap.

Sementara itu perkembangan ekonomi dunia yang perlu diamati dengan seksama adalah harga minyak bumi yang pada RAPBN 1996/1997 diperkirakan tidak jauh berbeda dengan harga yang terjadi pada tahun anggaran berjalan. Stabilitas harga minyak di pasar dunia sampai saat ini masih memberikan pengaruh pada keuangan negara, mengingat penerimaan minyak bumi dan gas alam (migas) masih merupakan sumber penerimaan yang cukup berarti bagi penerimaan dalam negeri. Sebagaimana diketahui harga minyak mentah di pasar internasional tidak hanya dipengaruhi oleh penawaran dan permintaan pasar, tetapi juga oleh produksi minyak dunia yang tercermin dari kedisiplinan negara-negara anggota OPEC dalam mematuhi kuota produksinya sekaligus kecenderungan produksi negara-negara penghasil minyak non-OPEC, serta faktor-faktor nonekonomi yang seringkali sangat berpengaruh terhadap harga minyak dunia.

Mengacu pada situasi perekonomian dunia dan faktor-faktor nonekonomi yang mungkin mempengaruhi harga minyak dunia, dalam RAPBN 1996/1997 harga rata-rata minyak mentah Indonesia diperkirakan sama dengan perkiraan APBN 1995/1996 yaitu sebesar US$ 16,50 per barel dan tingkat produksi sebesar 1,52 juta barel per hari (termasuk kondensat sebanyak 170 ribu barel per hari). Dengan perkiraan tersebut, penerimaan minyak bumi dan gas alam dalam tahun anggaran 1996/1997 diperkirakan mencapai sebesar Rp 14.120,1 miliar. Bila dibandingkan dengan perkiraan dalam APBN 1995/1996 sebesar Rp 13.275,6 miliar, berarti terdapat peningkatan sebesar Rp 844,5 *miliar atau sebesar 6,4 persen.*

Sejalan dengan peningkatan penerimaan migas dalam tahun anggaran 1996/1997 dan perkiraan laju pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari tahun anggaran sebelumnya, diperkirakan terjadi peningkatan penerimaan nonmigas, baik dari penerimaan perpajakan maupun dari penerimaan

negara bukan pajak. Selain itu, perkiraan penerimaan perpajakan yang lebih tinggi juga disebabkan oleh semakin mantapnya pelaksanaan pemungutannya dan terus dilengkapinya perangkat peraturan pelaksanaan keempat undang-undang perpajakan tahun 1994. Dalam rangka mengamankan dan meningkatkan penerimaan perpajakan, kegiatan ekstensifikasi wajib pajak dan intensifikasi pemungutannya serta peningkatan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap wajib pajak yang selama ini telah dilaksanakan terus dilanjutkan.

Di samping sebagai hasil dari upaya-upaya tersebut, penerimaan perpajakan dalam tahun anggaran 1996/1997 juga akan dipengaruhi oleh perluasan pemungutan pajak penghasilan serta sistem pemungutan withholding yang bersifat final, perluasan jasa-jasa yang tercakup sebagai objek PPN, dan penerapan nilai jual objek pajak tidak kena pajak (NJOP-TKP) sebesar Rp 8 juta dalam pengenaan PBB. Sementara itu, dalam tahun anggaran 1996/1997 penyempurnaan berbagai perundang-undangan di bidang keuangan negara akan terus dilanjutkan.

Dalam pada itu, di bidang penerimaan negara bukan pajak, membaiknya kondisi perekonomian nasional membuka peluang bagi badan usaha milik negara (BUMN) menjadi lebih produktif terutama untuk mengantisipasi makin terbukanya pasar global. Untuk itu, terus dilakukan peningkatan efisiensi dan produktivitas, serta penyempurnaan manajemen dan peningkatan pengawasan BUMN, termasuk bank-bank milik pemerintah. Langkah-langkah tersebut perlu dilakukan mengingat bagian pemerintah atas laba BUMN mempunyai kontribusi yang besar dalam keseluruhan penerimaan negara bukan pajak. Walaupun demikian, penerimaan negara dari sektor penerimaan departemen dan lembaga pemerintah nondepartemen juga terus diupayakan peningkatannya, antara lain dengan melakukan penyesuaian tarif pungutan dan penyempurnaan administrasi pengelolaan. Berdasarkan kondisi dan perkembangan tersebut, dalam tahun anggaran 1996/1997 penerimaan nonmigas diperkirakan mencapai sebesar Rp 64.082,7 miliar, yang berarti 20,9 persen lebih tinggi dari APBN 1995/1996.

Dengan perkiraan penerimaan migas dan penerimaan nonmigas sebagaimana diuraikan di atas, penerimaan dalam negeri dalam tahun anggaran 1996/1997 diperkirakan mencapai Rp 78.202,8 miliar, yang berarti 18 persen lebih tinggi dari penerimaan dalam negeri yang dianggarkan dalam APBN 1995/1996. Komposisi penerimaan dalam negeri tersebut terdiri dari 18,1 persen penerimaan migas dan 81,9 persen penerimaan di luar migas. Bila dibandingkan dengan APBN 1995/1996, terlihat perubahan struktur penerimaan negara yang semakin menuju pada makin pentingnya penerimaan nonmigas. Gambaran tentang peranan penerimaan migas, penerimaan perpajakan, dan penerimaan negara bukan pajak (termasuk LBM) dalam APBN 1995/1996 dan RAPBN 1996/1997 dapat dilihat dalam **Tabel II.27**.

Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan nasional, alokasi pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan, senantiasa dilaksanakan secara cermat, terkendali, terarah dan efisien, berdasarkan prioritas yang semakin dipertajam sesuai dengan penerimaan negara, sehingga dapat memberikan dampak sebesar-besarnya bagi pembangunan. Pengeluaran rutin dialokasikan untuk mendukung pembiayaan kegiatan operasional pemerintahan, pemeliharaan berbagai kekayaan negara dan hasil-hasil pembangunan, pemenuhan kewajiban

Tabel II.27

PERANAN PENERIMAAN DARI MINYAK BUMI DAN GAS ALAM, PERPAJAKAN, DAN BUKAN PAJAK, TERHADAP PENERIMAAN DALAM NEGERI, APBN 1995/1996 DAN RAPBN 1996/1997

(dalam persen)

No.	Jenis Penerimaan	APBN 1995/1996	RAPBN 1996/1997
(1)	(2)	(3)	(4)
(1)	**Minyak bumi dan gas alam (migas)**	**20,0**	**18,1**
(2)	**Penerimaan di luar migas**	**80,0**	**81,9**
	a. Penerimaan perpajakan	68,0	71,6
	b. Penerimaan bukan pajak *)	12,0	10,3
	J u m l a h	**100,0**	**100,0**

*) Termasuk LBM

pembayaran kembali hutang pemerintah, dan menunjang kegiatan pembangunan nasional. Dalam tahun anggaran 1996/1997 pengeluaran rutin direncanakan sebesar Rp 56.113,7 miliar, yang berarti Rp 8.873,0 miliar atau 18,8 persen lebih besar dibandingkan dengan yang disediakan dalam APBN 1995/1996. Peningkatan anggaran rutin dalam tahun anggaran 1996/1997 tersebut diperlukan terutama untuk membiayai kegiatan aparatur pemerintah, mendukung kegiatan operasional dan pemeliharaan, serta semakin meningkatnya pembayaran bunga dan cicilan hutang luar negeri. Mengingat masih adanya keterbatasan keuangan negara, kebijaksanaan pengeluaran rutin dalam tahun anggaran 1996/1997 tetap dilaksanakan melalui peningkatan efisiensi tanpa mengurangi kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat, serta pengamanan dan pemeliharaan kekayaan negara dan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai selama ini, sekaligus secara bertahap dilakukan pengurangan berbagai subsidi yang dipandang dari segi pelaksanaan pembangunan tidak lagi merupakan prioritas.

Bertitik tolak dari perkiraan penerimaan dalam negeri dan pengeluaran rutin dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 1996/1997, maka tabungan pemerintah yang dapat dihimpun dalam tahun anggaran tersebut diperkirakan mencapai Rp 22.089,1 miliar. Tabungan pemerintah tersebut dimanfaatkan sebagai dana pembangunan, walaupun disadari

bahwa dana tersebut belum cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan pembangunan. Mengingat begitu banyaknya program pembangunan yang harus dilaksanakan, maka dana dari luar negeri masih tetap diperlukan untuk melengkapi pembiayaan pembangunan. Dalam tahun anggaran 1996/1997 penerimaan pembangunan diperkirakan mencapai sebesar Rp 12.413,6 miliar, yang berarti lebih tinggi Rp 654,6 miliar atau 5,6 persen dari penerimaannya dalam APBN 1995/1996. Dengan demikian, dana pembangunan yang dapat dihimpun dari tabungan pemerintah dan penerimaan pembangunan dalam tahun anggaran 1996/1997 diperkirakan mencapai sebesar Rp 34.502,7 miliar, atau meningkat 12,1 persen dari tahun anggaran sebelumnya.

Dana pembangunan, terutama yang berupa dana rupiah murni akan digunakan seoptimal mungkin untuk menunjang sasaran-sasaran pembangunan tahun ketiga Repelita VI, dengan alokasi yang semakin dipertajam dan diarahkan utamanya bagi penyelesaian proyek-proyek pembangunan yang sedang berjalan, penyediaan dana rupiah sebagai pendamping bantuan luar negeri, penyediaan biaya operasi, serta biaya pemeliharaan proyek-proyek yang telah selesai pembangunannya. Sedangkan dana pembangunan yang berasal dari bantuan proyek ditujukan bagi proyek-proyek prioritas pembangunan serta penyediaan sarana dan prasarana ekonomi, terutama yang produktif dan menunjang penciptaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha.

2.3.2. Penerimaan dalam negeri

Sebagai pelaksanaan tahun ketiga rencana pembangunan lima tahun ke VI, kebijaksanaan penerimaan dalam negeri dalam tahun anggaran 1996/1997 menghadapi kondisi perekonomian nasional dan internasional yang diperkirakan lebih baik. Hal ini didasarkan kepada adanya dorongan dari laju pertumbuhan ekonomi nasional dalam tahun 1994 yang mencapai sebesar 7,5 persen dan dalam tahun 1995 diperkirakan tidak terlalu berbeda. Sementara pertumbuhan ekonomi dunia juga semakin meningkat. Kedua kondisi pertumbuhan ekonomi ini akan menentukan pencapaian penerimaan dalam negeri dalam tahun anggaran 1996/1997.

Secara garis besar penerimaan dalam negeri terdiri dari penerimaan minyak bumi dan gas alam (migas), penerimaan perpajakan, dan penerimaan negara bukan pajak. Penerimaan migas masih merupakan penerimaan tunggal yang penting, walaupun secara keseluruhan perannya sebagai penopang penerimaan dalam negeri telah semakin menurun.

Besarnya penerimaan migas sangat ditentukan oleh harga minyak bumi dan gas alam di pasar internasional, volume produksi, dan nilai tukar Rupiah terhadap valuta asing terutama Dolar Amerika Serikat. Dalam beberapa tahun terakhir negara-negara anggota OPEC telah berusaha mematuhi ketentuan produksi yang telah disepakati untuk menjaga agar harga minyak dunia tidak berfluktuasi, sementara negara-negara non-OPEC juga berusaha untuk menyesuaikannya. Sementara itu meningkatnya permintaan minyak bumi oleh negara-negara industri sehubungan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonominya, telah menyebabkan harga rata-rata minyak mentah di pasar internasional berada dalam kondisi yang cukup stabil.

Harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP), yang merupakan patokan harga minyak bumi Indonesia, dalam tahun anggaran 1996/1997 diperkirakan akan mencapai

rata-rata sebesar US$ 16,50 per barel. Dengan rata-rata produksi minyak bumi sebesar 1,52 juta barel per hari, maka penerimaan yang merupakan bagian pemerintah atas pendapatan bersih dari minyak bumi diperkirakan akan mencapai sebesar Rp.10.315,6 miliar. Sementara itu penerimaan negara yang merupakan bagian pemerintah atas pendapatan bersih dari kegiatan ekspor gas alam (LNG dan LPG) juga ditentukan oleh harga dan volume produksi LNG dan LPG.

Harga LNG dan LPG berfluktuasi sejalan dengan harga ekspor minyak, sehingga setiap kenaikan atau penurunan yang terjadi pada harga minyak akan mengakibatkan kenaikan atau penurunan harga ekspor LNG dan LPG. Membaiknya harga minyak dalam tahun anggaran 1996/1997 juga berakibat pada kenaikan harga LNG dan LPG yang masing-masing diperkirakan mencapai sebesar US$ 2,6074 per mmbtu dan sebesar US$ 117,98 per ton. Dengan volume ekspor LNG dan LPG masing-masing sebesar 1.301 juta mmbtu dan 2.420 ribu ton, maka dalam tahun anggaran 1996/1997 diperkirakan akan diperoleh penerimaan dari gas alam sebesar Rp 3.804,5 miliar. Dengan demikian, penerimaan migas dalam tahun anggaran 1996/1997 diperkirakan mencapai jumlah sebesar Rp 14.120,1 miliar, yang bila dibandingkan dengan penerimaan migas dalam APBN 1995/1996 terdapat peningkatan sebesar Rp 844,5 miliar atau 6,4 persen.

Sementara itu penerimaan perpajakan dalam tahun anggaran 1996/1997 diperkirakan masih didominasi oleh tiga jenis penerimaan perpajakan, yaitu pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan cukai. Kebijaksanaan perpajakan dalam tahun anggaran 1996/1997 pada dasarnya adalah memantapkan pelaksanaan undang-undang perpajakan 1994 sebagai penyempurnaan undang-undang perpajakan 1984. Di samping itu, pelaksanaan undang-undang perpajakan 1994 juga diarahkan untuk ikut menciptakan iklim yang kondusif untuk menarik investasi.

Dalam tahun 1995 di bidang pajak penghasilan telah dilakukan penurunan tarif pajak dari 15 persen, 25 persen, dan 35 persen, menjadi 10 persen, 15 persen, dan 30 persen. Penurunan tarif ini diharapkan dapat merupakan insentif bagi para investor dan mampu menciptakan iklim investasi yang kompetitif dengan negara-negara lain, sehingga investasi khususnya dari luar negeri dapat ditingkatkan.

Dalam bidang pajak pertambahan nilai, objek pajak telah menjangkau barang dan jasa tidak berwujud, dan melalui pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 telah semakin ditegaskan macam dan jenis barang dan jasa kena pajak, sehingga dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Dengan tarif yang sederhana dan mudah, yakni tetap mempertahankan tarif tunggal sebesar 10 persen, tarif tersebut diharapkan akan mampu memacu pertumbuhan penerimaan PPN. Sedangkan di bidang penerimaan PBB telah pula dilakukan penyempurnaan melalui Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994, sehingga nilai jual objek pajak tidak kena PBB tidak hanya bangunan saja, tetapi juga menyangkut bumi dan bangunan. Dengan didukung kinerja ketiga jenis penerimaan perpajakan tersebut, maka penerimaan perpajakan dalam tahun anggaran 1996/1997 diperkirakan akan mencapai sebesar Rp 55.987,1 miliar. Bila dibandingkan dengan penerimaan perpajakan dalam APBN 1995/1996, terdapat kenaikan sebesar Rp 10.963,9 miliar atau 24,4 persen.

Penerimaan negara bukan pajak terdiri atas dua kelompok besar, yaitu bagian pemerintah atas laba badan usaha milik negara (BUMN) dan penerimaan dari jasa-jasa pelayanan Pemerintah kepada masyarakat, yang meliputi penerimaan dari jasa pendidikan, kejaksaan, peradilan, penerimaan pinjaman, hasil penjualan barang-barang milik negara, iuran hasil hutan (IHH), serta iuran hak pengusahaan hutan (IHPH). Semakin meningkatnya efisiensi dan produktivitas BUMN, sehubungan dengan langkah-langkah restrukturisasi BUMN antara lain melalui perubahan status hukum, dan semakin meningkatnya penyempurnaan administrasi pengelolaan penerimaan yang diterima oleh departemen/lembaga pemerintah nondepartemen, merupakan dasar bagi perkiraan penerimaan negara bukan pajak dalam tahun anggaran 1996/1997 mencapai sebesar Rp 7.267,8 miliar. Bila dibandingkan dengan penerimaan negara bukan pajak dalam APBN 1995/1996 sebesar Rp 6.491,1 miliar, maka terdapat peningkatan sebesar Rp 776,7 miliar atau 12,0 persen.

Dengan memperhatikan rencana penerimaan migas, penerimaan perpajakan, dan penerimaan negara bukan pajak (termasuk LBM) dalam tahun anggaran 1996/1997 tersebut di atas, maka penerimaan dalam negeri dalam tahun anggaran 1996/1997 diperkirakan akan mencapai sebesar Rp 78.202,8 miliar. Penerimaan dalam negeri dalam tahun anggaran 1996/1997 tersebut bila dibandingkan dengan penerimaan dalam negeri dalam APBN 1995/1996 sebesar Rp 66.265,2 miliar, berarti terdapat peningkatan sebesar Rp 11.937,6 miliar atau 18,0 persen.

2.3.2.1. Penerimaan minyak bumi dan gas alam

Pengelolaan kekayaan bumi Indonesia senantiasa harus memperhatikan kemanfaatan di masa kini dan menjamin kelangsungan persediaannya di masa depan. Sumber daya alam yang tidak terbarukan, seperti minyak bumi dan gas alam, harus dimanfaatkan sehemat mungkin dan diusahakan habisnya selama mungkin. Sampai dengan tahun kedua Repelita VI, sektor migas tetap mempunyai peranan yang cukup penting dalam mendukung perekonomian secara keseluruhan.

Dalam APBN 1995/1996 sumbangan penerimaan migas dalam penerimaan dalam negeri diperkirakan sekitar 20,0 persen, dan dilihat dari peranan sektor migas dalam produk domestik bruto tahun 1994 mencapai sekitar 8,3 persen. Sesuai dengan kebijaksanaan umum Repelita VI dalam GBHN 1993, kekayaan alam yang potensial seperti minyak bumi dan gas alam yang terdapat di darat dan perairan nusantara semakin ditingkatkan eksplorasi, penggalian, dan pendayagunaannya untuk menunjang pembangunan, dengan tetap menjaga keseimbangan lingkungan dan kelestarian hidup, serta memanfaatkan teknologi maju. Pembangunan sektor pertambangan harus memberikan nilai tambah dan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat dan mendorong pertumbuhan industri, dalam rangka memperkukuh struktur ekonomi yang seimbang dan meningkatkan pendapatan nasional.

Memasuki pembangunan tahun ketiga Repelita VI, usaha-usaha pengembangan di sektor migas akan lebih ditingkatkan lagi. Adapun langkah-langkah yang dilakukan meliputi peningkatan investasi dalam pencarian dan pengusahaan sumber daya migas dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif, serta intensifikasi dan ekstensifikasi eksplorasi dan eksploitasi migas. Di samping itu dilakukan pengoptimalan pengusahaan dan produksi dengan teknologi maju, antara

lain dengan pengurasan tahap lanjut dan manajemen reservoar yang baik, eksplorasi daerah frontier, termasuk pengusahaan reservoar yang berumur pre-tersier, laut dalam, dan pengusahaan lapangan marjinal. Dalam rangka semakin memperbaiki kemampuan pengelola sumber daya migas, juga akan terus diupayakan peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguasaan ilmu dan teknologi, serta pemanfaatan penelitian dan pengembangan.

Melalui langkah-langkah tersebut, serta dengan mempertimbangkan tingkat produksi migas yang telah dicapai dalam tahun anggaran yang sedang berjalan (1995/1996), maka tingkat produksi minyak bumi dalam tahun anggaran 1996/1997 diharapkan mencapai 554,8 juta barel, atau sekitar 1.520 ribu barel per hari. Sedangkan dari rencana pemanfaatan sumber gas alam dalam periode yang sama diperkirakan akan dapat diekspor LNG dan LPG masing-masing dengan volume sekitar 1.301 juta mmbtu dan 2.420 ribu ton. Sehubungan dengan itu, dalam upaya terus mempertahankan kestabilan penerimaan migas, khususnya yang berasal dari gas alam, maka dalam tahun anggaran 1995/1996 telah berhasil ditandatangani kontrak penjualan jangka panjang produk LNG ke Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan. Kerjasama penjualan LNG tersebut dengan volume yang cukup besar merupakan hasil kegiatan intensif pemasaran produk migas di pasar internasional yang persaingannya semakin ketat.

Sementara itu, tingkat harga minyak dalam tahun anggaran 1996/1997 tidak terlepas dari kondisi eksternal yang akan dihadapi di pasar internasional. Perkembangan tingkat harga minyak selain dipengaruhi oleh keseimbangan antara permintaan dan penawaran minyak, juga dipengaruhi oleh perkembangan politik di negara-negara produsen dan konsumen minyak, spekulasi pasar, dan faktor eksternal lainnya. Dalam tahun anggaran yang sedang berjalan, perkembangan harga minyak masih terus berfluktuasi. Dalam enam bulan pertama tahun 1995 tingkat harga minyak menunjukkan peningkatan, di mana dalam bulan Januari 1995 harga rata-rata minyak mentah Indonesia (ICP) berada pada tingkat US$ 16,96 per barel, dan dalam bulan Mei 1995 telah mencapai sebesar US$ 18,23 per barel. Akan tetapi dalam bulan-bulan selanjutnya perkembangan harga minyak mulai menunjukkan penurunan, walaupun masih sedikit di atas US$ 16,00 per barel. Melihat kepada perkembangan harga minyak dalam periode tersebut secara keseluruhan, diperkirakan sasaran rata-rata harga minyak mentah Indonesia dalam APBN 1995/1996 sebesar US$ 16,50 per barel tetap akan dapat tercapai. Berdasarkan perkembangan harga minyak dalam tahun berjalan, serta prospeknya dalam tahun mendatang, diperkirakan tingkat harga minyak dalam tahun anggaran 1996/1997 tidak akan banyak berubah. Permintaan minyak dunia yang sebagian besar dipasok oleh negara-negara non-OPEC diperkirakan akan tetap meningkat seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi dunia, khususnya di negara-negara industri (OECD). Selain itu, tingkat produksi minyak negara-negara OPEC dan non-OPEC, kondisi politik di negara-negara produsen minyak, volume cadangan minyak dunia, serta faktor musim merupakan variabel-variabel lain yang dapat menentukan perkembangan harga minyak dalam tahun mendatang.

Dengan melihat kondisi di pasar minyak sendiri serta kebijaksanaan keuangan negara secara keseluruhan, maka dalam tahun anggaran 1996/1997 rata-rata harga minyak mentah Indonesia diasumsikan sebesar US$ 16,50 per barel. Pada tingkat harga minyak tersebut dan

volume produksi minyak bumi termasuk kondensat sekitar 1.520 ribu barel per hari, serta dengan rencana volume ekspor LNG dan LPG seperti yang telah dikemukakan sebelumnya dengan tingkat harga masing-masing sebesar US$ 2,6074 per mmbtu dan US$ 117,98 per ton, maka dalam tahun anggaran 1996/1997 penerimaan migas diperkirakan mencapai Rp 14.120,1 miliar. Rencana penerimaan migas tersebut yang 6,4 persen lebih tinggi dari perkiraan penerimaannya dalam APBN 1995/1996, diharapkan berasal dari penerimaan minyak bumi sebesar Rp 10.315,6 miliar dan penerimaan gas alam sebesar Rp 3.804,5 miliar.

2.3.2.2. Penerimaan perpajakan

Upaya peningkatan penerimaan pajak meliputi upaya intensifikasi pemungutan pajak dan ekstensifikasi jumlah wajib pajak, yang disertai dengan peningkatan kemampuan aparat perpajakan melalui program pendidikan dan pelatihan, peningkatan dalam pelayanan administrasi, dan peningkatan penerapan peraturan perpajakan. Upaya intensifikasi dititikberatkan pada pengelolaan potensi pajak yang telah berhasil dibina dengan tertib dan berkesinambungan, upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui kegiatan penelitian formal dan material, serta verifikasi lapangan dan pemeriksaan. Sedangkan dalam hal ekstensifikasi jumlah wajib pajak, upaya yang dilakukan diarahkan untuk meningkatkan jumlah wajib pajak pada sektor-sektor usaha baru yang belum terjangkau.

Langkah penting yang diambil dalam tahun anggaran 1996/1997 adalah terus melakukan berbagai penyempurnaan dan melengkapi aturan-aturan pelaksanaan undang-undang perpajakan 1994. Hal tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak dalam jangka menengah dan jangka panjang, serta memperkuat ketahanan dan kemandirian ekonomi Indonesia dalam menghadapi era globalisasi. Upaya-upaya peningkatan penerimaan PPh antara lain berupa perluasan pengenaan PPh, yang meliputi pengenaan PPh atas pihak-pihak yang terlibat dalam BOT, premi asuransi yang dibayarkan ke luar negeri, perolehan undian, serta penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Di bidang pajak pertambahan nilai barang dan jasa (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), di samping objek pajaknya telah diperluas sehingga mencakup barang tak berwujud. Sementara itu, guna lebih meringankan beban keuangan Pemerintah daerah, maka penerimaan PBB yang semula menjadi bagian Pemerintah pusat telah diserahkan kepada Pemerintah daerah tingkat II dengan sistem pembagian yang disempurnakan.

Kemajuan yang dicapai di bidang perpajakan dalam tahun kedua Repelita VI tersebut tidak terlepas dari hasil-hasil serta landasan kuat yang telah dicapai selama pelaksanaan Repelita V. Di dalam Repelita VI, khususnya dalam tahun kedua, kebijaksanaan-kebijaksanaan di bidang perpajakan ditetapkan secara serasi dengan kebijaksanaan ekonomi lainnya. Dalam hubungan ini, dalam rangka antisipasi terhadap era globalisasi, maka di bidang bea masuk telah dikeluarkan kebijaksanaan yang dikenal sebagai paket deregulasi 23 Mei 1995 yang mencakup antara lain penurunan tarif bea masuk. Dengan berlakunya kebijakan tersebut, penerimaan bea masuk diperkirakan akan lebih rendah.

Dalam hal penerimaan bea masuk dan cukai, selama ini pelaksanaannya masih didasarkan atas landasan hukum yang kurang sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian. Sehubungan dengan hal itu, langkah penting yang diambil dalam rangka lebih mendukung kepastian hukum adalah mengajukan RUU Kepabeanan dan RUU Cukai yang telah disahkan DPR menjadi Undang-undang Kepabeanan dan Undang-undang Cukai pada tanggal 12 Desember 1995. Dengan demikian dapat tercapai suatu kepastian hukum di bidang kepabeanan dan cukai. Sementara itu penerimaan pajak lainnya juga terus diupayakan peningkatannya dengan melakukan penataan dan penyempurnaan atas peraturan pelaksanaannya.

2.3.2.2.1. Pajak penghasilan (PPh)

Penerimaan pajak penghasilan dalam tahun anggaran 1996/1997 direncanakan sebesar Rp 23.708,0 miliar, yang berarti mengalami peningkatan sebesar Rp 4.469,4 miliar atau sekitar 23,2 persen dari rencana penerimaan PPh dalam APBN 1995/1996. Rencana tersebut didasarkan pada asumsi bahwa dalam tahun 1996 ekonomi nasional tumbuh sebesar 7,1 persen dan tingkat inflasi dalam tahun anggaran 1996/1997 diperkirakan sekitar 6,5 persen. Beberapa faktor lain yang melatarbelakangi rencana penerimaan PPh tersebut adalah terus disempurnakannya perangkat-perangkat aturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994, sehingga kemampuan memungut pajak penghasilan diperkirakan meningkat. Di samping itu juga harus dipertimbangkan dampak penurunan tarif PPh yang berlaku sejak 1 Januari 1995, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994. Penurunan tarif PPh tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing perekonomian Indonesia dan menunjang perekonomian dalam negeri, khususnya dalam menarik investasi, sehingga akan memperluas lapangan kerja dan mengurangi pengangguran, yang pada gilirannya nanti juga akan meningkatkan pendapatan masyarakat dan selanjutnya juga penerimaan pajak.

Pesatnya perkembangan sosial ekonomi sebagai hasil pembangunan dan globalisasi di berbagai bidang dapat mengakibatkan munculnya berbagai aktivitas yang aspek perpajakannya perlu diatur lebih lanjut. Dalam rangka mengamankan dan meningkatkan penerimaan pajak penghasilan, maka akan terus dilanjutkan kegiatan ekstensifikasi objek pajak, intensifikasi pemungutan pajak, serta penegakan hukum yang lebih efektif. Hal ini dimaksudkan agar peningkatan PPh yang telah ditetapkan dalam Repelita VI dapat dicapai. Upaya ekstensifikasi ditujukan kepada aktivitas usaha yang belum terjangkau dalam pemungutan pajak. Dalam hubungan ini cakupan pengenaan PPh telah diperluas antara lain meliputi penghasilan pihak-pihak yang melakukan kerja sama dalam bentuk perjanjian bangun guna serah (built operate and transfer/BOT), sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 248 Tahun 1995.

Dalam rangka meningkatkan penerimaan PPh, maka PPh juga dikenakan terhadap penghasilan atas premi asuransi yang dibayarkan ke luar negeri, penghasilan dari penjualan harta di Indonesia dari wajib pajak luar negeri, perolehan hadiah dan penghargaan, tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak, dan demikian pula segala pembayaran jasa, serta keuntungan karena pengalihan harta ke luar negeri. Sementara itu, untuk

lebih meningkatkan penerimaan PPh, telah diambil kebijaksanaan untuk mengenakan PPh atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994. Selain untuk meningkatkan penerimaan negara, kebijaksanaan tersebut juga bertujuan untuk mengurangi tindakan spekulasi atas tanah.

Pada prinsipnya yang menjadi objek pajak penghasilan adalah setiap pertambahan kemampuan ekonomis. Dengan demikian aktivitas di pasar modal yang menimbulkan penghasilan juga tidak luput dari perluasan pengenaan PPh. Dalam hubungan ini telah ditegaskan bahwa bunga obligasi dan dividen, baik yang berasal dari saham atau sekuritas, yang diperdagangkan di pasar modal maupun tidak, yang terutang atau dibayarkan kepada wajib pajak dalam negeri orang pribadi dalam tahun 1995 dan seterusnya, dipotong PPh Pasal 23 sebesar 15 persen dari jumlah bruto, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 28 Tahun 1995 tentang Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Bunga Obligasi Dan Dividen Yang Diterima Wajib Pajak Orang Pribadi. Dalam pada itu melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 599 Tahun 1994 dan Nomor 147 Tahun 1995, objek pemungutan PPh Pasal 22 atas penyerahan barang telah diperluas, tidak hanya terbatas pada transaksi yang pembayarannya dibebankan kepada APBN/APBD saja, tetapi juga atas penjualan dalam negeri, seperti hasil industri semen, rokok, kertas, baja dan otomotif oleh produsen kepada penyalur/agennya.

Sedangkan upaya intensifikasi pemungutan PPh dilakukan melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak, seperti pemberian surat tegoran, surat tagihan pajak, serta pemeriksaan sederhana, baik di lapangan maupun di kantor. Adapun sasaran pelaksanaan pemeriksaan sederhana tersebut antara lain meliputi surat pemberitahuan (SPT) yang menyatakan lebih bayar, SPT yang tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang ditetapkan, wajib pajak yang mengisi SPT tidak lengkap dan tidak benar, pemberian nomor pokok wajib pajak (NPWP) atau pencabutan NPWP, wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT tahunan selama 2 tahun berturut-turut, serta subjek pajak yang tidak mendaftarkan diri. Di samping itu terus ditingkatkan kerja sama dengan instansi-instansi terkait, seperti Bank Indonesia, Kepolisian RI, PT Telkom, dan PT PLN, dalam bentuk persyaratan pemilikan nomor pokok wajib pajak (NPWP) bagi masyarakat yang memerlukan pelayanan. Hal tersebut perlu dilakukan dalam rangka menguji kebenaran SPT wajib pajak, sehingga memudahkan bagi aparat pajak, baik dalam melakukan verifikasi lapangan, pemeriksaan, maupun dalam hal penyidikan. Sedangkan langkah-langkah peningkatan efisiensi pemungutan pajak akan dicapai melalui perluasan sistem pemungutan dan pemotongan pajak yang telah berlaku selama ini, dengan tetap berpegang pada prinsip kesederhanaan, cepat, dan praktis. Dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip tersebut, maka perluasan sistem pemungutan dan pemotongan tersebut tidak menghambat kemajuan dari kegiatan ekonomi yang bersangkutan.

Kebijaksanaan di bidang pajak penghasilan, di samping diarahkan untuk menghimpun penerimaan negara, juga diarahkan untuk mendukung penciptaan iklim yang kondusif bagi dunia usaha. Oleh karena itu dalam bidang PPh dapat diberikan beberapa kemudahan untuk menunjang berhasilnya sektor-sektor kegiatan ekonomi tertentu di daerah tertentu. Kemudahan yang diberikan dimaksud antara lain meliputi penyusutan dan amortisasi yang lebih dipercepat, kompensasi

kerugian yang lebih lama tetapi tidak lebih dari 10 tahun, serta pengurangan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994.

Sementara itu, prinsip keadilan dan pemerataan dapat dilihat pada beban pajak yang ditanggung oleh wajib pajak. Wajib pajak yang berpenghasilan tinggi akan membayar pajak yang lebih tinggi dibandingkan dengan wajib pajak yang berpendapatan rendah. Dalam hubungan ini, dalam rangka membantu golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah, besarnya penghasilan tidak kena pajak (PTKP) telah dinaikkan dari yang berlaku sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 928 Tahun 1993 tentang Faktor Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak. Berdasarkan keputusan tersebut, maka mulai 1 Januari 1994 PTKP bagi wajib pajak yang kawin dengan maksimal 3 orang anak telah dinaikkan menjadi Rp 5.184.000.

2.3.2.2.2. Pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN dan PPnBM)

Kinerja penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) mengalami kemajuan yang sangat pesat sejak diberlakukannya undang-undang PPN tahun 1984. Akan tetapi seiring dengan meningkatnya kegiatan ekonomi maka timbul bentuk-bentuk dan praktek penyelenggaraan kegiatan usaha yang baru yang tidak tertampung dalam undang-undang PPN 1984. Agar perkembangan perekonomian dapat tetap berjalan sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan, dan agar lebih dapat diciptakan kepastian hukum dan kemudahan administrasi untuk mengenakan pajak atas bentuk-bentuk dan praktek penyelenggaraan kegiatan usaha yang baru tersebut, maka telah ditetapkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Undang-undang PPN 1994, yang mulai diberlakukan pada 1 Januari 1995, akan terus dimantapkan dalam tahun ketiga pelaksanaan Repelita VI. Dalam undang-undang PPN 1994, jenis barang dan jasa yang tidak dikenakan pajak ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, yaitu antara lain barang hasil pertanian, peternakan, perikanan, pertambangan yang diambil langsung dari sumbernya, barang dan jasa yang merupakan kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, misalnya beras, garam beryodium, air produksi PDAM, listrik (kecuali untuk keperluan tertentu), jasa telegram, jasa di bidang kesehatan, sosial, budaya, keagamaan, pendidikan, angkutan, tenaga kerja, perbankan, asuransi, penyiaran radio dan televisi, barang atau jasa tertentu yang sudah dikenakan pajak oleh Pemerintah daerah, misalnya penyerahan makanan/minuman di restoran/ rumah makan, serta jasa perhotelan.

Sementara itu tarif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) dapat ditetapkan dalam beberapa kelompok tarif, yaitu tarif terendah sebesar 10 persen dan tarif tertinggi sebesar 50 persen. Pengelompokan barang yang terkena PPnBM didasarkan atas tingkat kemampuan golongan masyarakat yang mengkonsumsi barang-barang tersebut di samping didasarkan pada nilai gunanya bagi masyarakat pada umumnya. Selanjutnya apabila dalam suatu masa pajak terdapat pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada pajak keluaran, maka kelebihan pajak

masukan tersebut tidak dapat diminta kembali tetapi dapat dikompensasikan pada masa pajak berikutnya. Namun apabila kelebihan pajak tersebut terjadi pada akhir tahun buku, maka kelebihan pajak masukan tersebut dapat diperoleh kembali melalui restitusi. Selain daripada itu, dalam rangka mendorong ekspor, maka kelebihan pajak masukan yang dapat dikreditkan atas pajak keluaran yang disebabkan karena ekspor, dapat diperoleh kembali melalui restitusi pada setiap masa pajak. Hal yang sama juga berlaku atas kelebihan pajak masukan atas pajak keluaran sehubungan dengan pemungutan pajak pertambahan nilai oleh pemungut pajak, yaitu dapat diajukan permohonan restitusi pada setiap masa pajak.

Dalam rangka mendorong kegiatan ekonomi di sektor-sektor yang berprioritas tinggi, dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan kemudahan perpajakan yang terbatas untuk kegiatan ekspor di kawasan berikat (KB) dan entrepot produksi untuk tujuan ekspor (EPTE) atau wilayah lain dalam daerah pabean yang dibentuk khusus untuk maksud tersebut, serta dalam rangka menampung kemungkinan perjanjian dengan negara atau negara-negara lain dalam bidang perdagangan dan investasi. Pajak pertambahan nilai juga dikenakan atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan dan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan oleh pihak lain yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Ketentuan tersebut untuk mencegah terjadinya penghindaran pengenaan pajak pertambahan nilai dan untuk memberikan perlakuan yang sama antara pihak yang membeli bangunan dari pengusaha real estaste dengan pihak yang membangun sendiri.

Dalam rangka mendorong dan meningkatkan ketaatan dan kepatuhan pengusaha kena pajak untuk melaksanakan peraturan perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, ditempuh beberapa upaya yaitu melakukan pemeriksaan sederhana di kantor, pemeriksaan sederhana di lapangan, dan pemeriksaan lengkap, dengan sasaran wajib pajak yang tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak atau penyelundupan pajak berdasarkan data dan informasi atau pengaduan dari masyarakat.

Dalam tahun anggaran 1996/1997, tarif PPN tetap menganut tarif tunggal yaitu sebesar 10 persen, sedangkan atas ekspor barang kena pajak dikenakan tarif 0 persen. Sementara itu tarif PPnBM untuk bukan kendaraan bermotor adalah 10 persen, 20 persen, dan 35 persen, sedangkan untuk kendaraan bermotor adalah 20 persen, 25 persen, dan 35 persen, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994 yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 1995.

Ekstensifikasi objek PPN telah dilakukan terakhir kali melalui pengenaan PPnBM atas rumah susun (apartemen dan sejenisnya). Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 644 Tahun 1994 tentang Macam Dan Jenis Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, atas penyerahan rumah susun (apartemen dan sejenisnya) di samping dikenakan PPN juga dikenakan PPnBM. Sekaligus dalam kebijaksanaan tersebut ditetapkan macam dan jenis barang kena pajak (BKP) yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor, yang atas impor dan penyerahannya dikenakan PPnBM dengan lapisan tarif 10 persen, 20 persen, dan 35 persen.

Selanjutnya untuk lebih memberikan kepastian mengenai jenis BKP yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang dikenakan PPnBM, melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan 274 Tahun 1995 tentang Perubahan Lampiran I Dan II Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 644/KMK.04/1994 Tentang Macam Dan Jenis Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, dilakukan penyesuaian kembali terhadap objek dan tarif PPnBM. Dalam penyesuaian tersebut, antara lain dalam kelompok tarif 10 persen sebagian uraian barang (kelompok susu) yang semula terutang PPnBM menjadi tidak terutang PPnBM. Selanjutnya dalam kelompok tarif 20 persen termasuk bagian (part) yang digunakan untuk pembuatan microphone dan kakinya, pengeras suara, earphone, perangkat gabungan microphone dengan pengeras suara, serta penguat listrik frekuensi bunyi dan perangkat listrik penguat suara, baik yang sudah terpasang pada PCB dan/atau kabinet/bagian kabinet maupun dalam bentuk lain untuk pembuatan jenis barang tersebut, yang ditetapkan tidak terutang PPnBM.

Sedangkan pengenaan PPnBM atas kendaraan bermotor, melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 641 Tahun 1994 tentang Macam Dan Jenis Kendaraan Bermotor Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, telah ditetapkan macam dan jenis kendaraan bermotor yang atas impor dan penyerahannya dikenakan PPnBM dengan lapisan tarif 20 persen, 25 persen, dan 35 persen, serta pengecualian pengenaan PPnBM. Melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 272 Tahun 1995 tentang Macam Dan Jenis Kendaraan Bermotor Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, dalam rangka mendorong industri kendaraan bermotor telah dilakukan beberapa penyesuaian dan penegasan objek pengenaan PPnBM dari kendaraan bermotor yang tergolong mewah. Dalam keputusan tersebut ditetapkan antara lain bahwa atas impor semua jenis kendaraan bermotor dalam keadaan terbongkar (CKD) oleh ATPM/pabrikan tidak dikenakan PPnBM, sedangkan atas impor kendaraan bermotor jenis sedan dalam keadaan terpasang (built up) asal impor oleh ATPM/pabrikan maupun non-ATPM/pabrikan terhutang PPnBM.

Selanjutnya dalam upaya mendukung peningkatan kesehatan berupa program pekan imunisasi nasional (PIN), khususnya untuk kesejahteraan anak dalam pemakaian vaksin polio, maka atas impor dan penyerahan vaksin polio dalam rangka pelaksanaan program PIN, pajak pertambahan nilai yang terutang ditanggung pemerintah. Sementara itu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994, yang merupakan aturan pelaksanaan Undang-undang PPN 1994, terhadap listrik untuk perumahan dengan daya di atas 6.600 watt dikenakan PPN. Demikian juga cakupan pengertian jasa telah diperluas antara lain meliputi jasa costudian sebagai jasa kena pajak seperti jasa penitipan (safe custody).

Dengan kebijaksanaan di atas, maka dalam tahun anggaran 1996/1997 penerimaan pajak pertambahan nilai direncanakan sebesar Rp 21.788,4 miliar atau 30,8 persen lebih tinggi dari rencana penerimaannya dalam APBN 1995/1996.

2.3.2.2.3. Pajak bumi dan bangunan (PBB)

Penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) dalam RAPBN 1996/1997 direncanakan sebesar Rp 2.277,3 miliar, yang berarti Rp 353,9 miliar atau 18,4 persen lebih tinggi dari yang direncanakan dalam APBN 1995/1996 yang besarnya Rp 1.923,4 miliar. Beberapa faktor yang mendasari rencana penerimaan PBB tersebut antara lain adalah upaya-upaya ekstensifikasi objek pajak dan intensifikasi pemungutan pajak, peningkatan pokok ketetapan sebagai hasil kegiatan pendataan dan penyesuaian NJOP, meningkatnya kepatuhan wajib pajak, serta meningkatnya pencairan tunggakan pajak sebagai hasil kerja sama aparat pajak dengan Pemerintah daerah tingkat II. Dalam hal penyesuaian NJOP, telah dilakukan kegiatan penilaian secara individual agar diperoleh NJOP yang tidak terlalu jauh berbeda dengan nilai pasar. Kegiatan penilaian individual antara lain dilaksanakan pada objek-objek khusus, seperti bandara, pelabuhan laut, lapangan golf, jalan tol, pabrik semen, hotel berbintang lima, condominium, apartemen, industri kertas, industri baja, serta industri kimia dan sejenisnya.

Upaya-upaya ekstensifikasi objek PBB dalam tahun anggaran 1996/1997 pada dasarnya melanjutkan kebijaksanaan yang telah ditempuh dalam tahun-tahun sebelumnya. Perluasan objek pajak antara lain mencakup pengenaan PBB atas beberapa perguruan tinggi swasta (PTS) komersial, berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 10 Tahun 1995. Ketentuan tersebut diberlakukan mengingat banyak PTS yang cenderung berkembang sebagai institusi yang memperoleh keuntungan. Alasan lain daripada pengenaan PBB tersebut adalah bila PTS sudah tidak murni lagi berfungsi sebagai lembaga sosial dan telah memperoleh manfaat dan nikmat atas objek pajak yang dikelolanya sehingga tidak dapat lagi dikategorikan sebagai objek yang dikecualikan dari pengenaan PBB.

Upaya intensifikasi pemungutan pajak, termasuk upaya penagihan tunggakan-tunggakan pajak secara aktif, senantiasa diiringi dengan peningkatan pelayanan aparat kepada wajib pajak. Adapun peningkatan pelayanan tersebut ditempuh melalui pemantapan penerapan sistem tempat pembayaran (Sistep) dan pengembangan sistem manajemen informasi objek pajak (Sismiop), pembentukan kantor pelayanan pajak PBB (KP-PBB), serta peningkatan profesional aparat melalui berbagai macam pendidikan. Selanjutnya masih dalam kerangka intensifikasi pemungutan PBB adalah peningkatan penyuluhan, bimbingan dan pembinaan kepada wajib pajak serta penegakan hukum yang lebih tegas dan efektif terhadap wajib pajak yang lalai, dan yang belum sepenuhnya memenuhi kewajibannya ataupun sengaja menghindar dari kewajiban perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Unsur keadilan dalam penerapan PBB tercermin dari adanya pemberian fasilitas pengurangan dan pengajuan keberatan bagi wajib pajak. Besarnya pengurangan dapat ditetapkan paling tinggi 75 persen dari pajak yang terhutang, sedangkan untuk keberatan tergantung pada keadaan yang sebenarnya. Sebelum disahkannya rancangan undang-undang (RUU) tentang Perubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, dalam PBB hanya dikenal adanya batas nilai bangunan tidak kena pajak (BTKP) yang ditetapkan sebesar Rp 7 juta. Dalam rangka membantu wajib pajak perseorangan yang berpenghasilan tidak tetap/golongan

masyarakat yang kurang mampu, maka melalui Undang-undang PBB Tahun 1994 ditetapkan nilai jual objek pajak tidak kena pajak (NJOP-TKP) yang terdiri dari tanah dan atau bangunannya sebesar Rp 8 juta. Dengan demikian bagi anggota masyarakat/wajib pajak yang hanya memanfaatkan tanah dan bangunan yang luasnya terbatas, sepanjang nilainya tidak lebih dari Rp 8 juta tidak membayar PBB.

Sebagaimana diketahui bahwa pajak bumi dan bangunan adalah merupakan pajak yang dipungut oleh Pemerintah pusat, yang penerimaannya dikembalikan kepada Pemerintah daerah. Dengan demikian, makin besar penerimaan PBB, makin besar pula bagian yang diterima oleh Pemerintah daerah. Dalam hubungan ini, dengan diberlakukannya NJOP-TKP sebesar Rp 8 juta mulai 1 Januari 1995, diperkirakan peningkatan penerimaan PBB bagi Pemerintah daerah sedikit lebih rendah. Namun dalam rangka meningkatkan pemerataan dan menunjang otonomi Dati II serta peningkatan pelayanan Dati II, maka penerimaan PBB yang merupakan bagian Pemerintah pusat, yang besarnya 10 persen, dikembalikan secara merata kepada seluruh Dati II, sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83 Tahun 1994 tentang Penggunaan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat. Dalam perkembangannya, sistem pembagian tersebut telah disempurnakan, yaitu 65 persen dari bagian Pemerintah pusat tersebut terlebih dahulu dibagikan secara merata kepada seluruh Dati II, kemudian sisanya yang 35 persen dibagikan kepada Dati II berdasarkan penurunan penerimaan PBB tahun anggaran 1995/1996 dari tahun sebelumnya. Kebijaksanaan tersebut dimaksudkan untuk lebih membantu keuangan Pemerintah daerah tingkat II agar semakin besar peranannya di dalam mendorong investasi dan pelayanan kepada masyarakat.

2.3.2.2.4. Pajak lainnya

Penerimaan pajak lainnya terdiri atas penerimaan bea meterai dan bea lelang. Kebijaksanaan di bidang pajak lainnya dalam tahun anggaran 1996/1997 merupakan kelanjutan dari pelaksanaan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Sejak pelaksanaan undang-undang bea meterai tersebut hingga tahun 1994 tarif bea meterai belum pernah mengalami perubahan, sedangkan biaya pengadaan bea meterai senantiasa meningkat seiring dengan peningkatan harga bahan dasar dan biaya pencetakannya. Untuk itu telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai yang mengatur tentang perubahan tarif bea meterai, yang pelaksanaannya diatur dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 182 Tahun 1995. Berdasarkan peraturan tersebut, sejak 16 Mei 1995 tarif bea meterai dinaikkan dari sebesar Rp 500 dan Rp 1.000, menjadi Rp 1.000 dan Rp 2.000. Kenaikan tarif bea meterai ini diharapkan dapat membantu pencapaian rencana penerimaan pajak lainnya dalam tahun anggaran 1996/1997 sebesar Rp 569,8 miliar. Bila dibandingkan dengan penerimaan pajak lainnya dalam tahun anggaran 1995/1996 sebesar Rp 319,3 miliar, maka terdapat peningkatan sebesar Rp 250,5 miliar atau 78,5 persen.

Kenaikan penerimaan pajak lainnya dalam tahun anggaran 1996/1997 tersebut juga disebabkan oleh semakin membaiknya administrasi penatausahaan lelang, sebagai hasil dari

penertiban dan penyempurnaan pelaksanaan lelang yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya dengan semakin meningkatnya kegiatan ekonomi, maka transaksi lelang juga meningkat, sehingga penerimaan dari bea lelang diperkirakan dapat meningkat dalam tahun anggaran 1996/1997.

2.3.2.2.5. Bea masuk

Penerimaan bea masuk sangat dipengaruhi oleh tiga besaran utama, yaitu besarnya nilai devisa impor harus bayar (dutiable import), tarif rata-rata, dan nilai tukar mata uang asing terhadap Rupiah. Dengan demikian apabila dari salah satu atau lebih dari ketiga besaran tersebut berubah, maka penerimaan bea masuk akan berubah juga. Penerimaan bea masuk untuk tahun anggaran 1996/1997 direncanakan sebesar Rp 3.450,5 miliar, yang berarti Rp 92,6 miliar atau 2,6 persen lebih rendah dari tahun anggaran 1995/1996 sebesar Rp 3.543,1 miliar. Upaya-upaya lain untuk meningkatkan penerimaan bea masuk adalah dengan secara terus-menerus mengintensifkan pemberantasan penyelundupan. Sedangkan untuk mencegah pemasukan impor barang-barang konsumsi yang mengandung alkohol secara berlebihan, serta untuk menjaga generasi muda dari keterjangkitan akan kecanduan alkohol, maka tarif bea masuk atas barang-barang tersebut telah dinaikkan sejak tahun yang lalu.

Dalam pada itu kebijaksanaan penyesuaian di bidang tarif dimaksudkan untuk lebih mengantisipasi jauh ke depan dalam rangka memasuki ekonomi dunia atau pasar global, baik dalam kelompok ASEAN dengan AFTA-nya, Asia-Pasific dengan APEC-nya, maupun dalam rangka putaran Uruguay dengan WTO-nya, karena Indonesia turut memprakarsainya. Penurunan tarif bea masuk diharapkan akan lebih menggairahkan investor, baik dalam negeri maupun asing, dalam rangka menanamkan modalnya terutama di kawasan timur Indonesia (KTI). Dampak lebih jauh yang dapat ditimbulkan dengan penurunan tarif tersebut selain menggairahkan investasi adalah membuka peluang kesempatan kerja yang lebih luas, tidak hanya terpusat di kawasan barat Indonesia khususnya Pulau Jawa, tetapi dapat merata di seluruh wilayah Nusantara. Penurunan tarif erat kaitannya dengan pasar global, karena dengan penurunan ini diharapkan barang produksi Indonesia dapat lebih bersaing di pasar domestik maupun internasional. Dalam rangka menunjang tugas-tugas di bidang pabean yang lebih besar di masa mendatang, serta menghadapi pasar bebas dimana ketentuan dan peraturan perundangan kepabeanan yang lama sudah kurang mendukung terhadap kegiatan dan tugas-tugas kepabeanan, pada tanggal 12 Desember 1995 telah disahkan Undang-undang Kepabeanan Tahun 1995, yang akan berlaku sejak tanggal 1 April 1996.

Dalam Undang-undang Kepabeanan tersebut, penentuan besarnya tarif bea masuk tetap memperhatikan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Organisasi Perdagangan Dunia). Adapun besarnya tarif bea masuk maksimum ditetapkan setinggi-tingginya adalah 40 persen termasuk bea masuk tambahan yang masih dikenakan terhadap barang-barang tertentu. Namun demikian kebijaksanaan umum di bidang tarif senantiasa ditujukan untuk menurunkan tarif, dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasaran internasional, melindungi konsumen dalam

negeri, dan untuk mengurangi hambatan dalam perdagangan internasional dalam rangka mendukung terciptanya perdagangan bebas. Untuk produk pertanian tertentu sebagaimana tercantum dalam daftar eksklusif Skedul XXI-Indonesia, tarif bea masuknya diikat pada tingkat yang lebih tinggi dari 40 persen, dengan tujuan untuk menghapus penggunaan hambatan nontarif.

Dalam hal penetapan besarnya tarif, serta dalam rangka untuk mengantisipasi perkembangan perdagangan internasional yang demikian cepat dan dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional, Menteri Keuangan diberi wewenang untuk menetapkan besarnya tarif bea masuk setiap jenis barang dan melakukan perubahan terhadap besarnya tarif tersebut. Dalam hal-hal tertentu Menteri Keuangan dapat menetapkan tarif bea masuk yang berbeda, terutama untuk barang impor yang dikenakan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah negara lain atau beberapa negara lain, misalnya bea masuk berdasarkan Common Effective Preferential Tariff untuk Asean Free Trade Area (CEPT for AFTA). Selanjutnya dalam rangka mempermudah dan mempercepat penyelesaian impor barang bawaan penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas dan barang kiriman melalui pos atau jasa titipan, juga termasuk kelompok barang yang dikenakan bea masuk berdasarkan tarif yang berbeda. Demikian juga terhadap barang impor yang berasal dari negara yang memperlakukan barang ekspor Indonesia secara diskriminatif dapat dikenakan tarif yang besarnya berbeda pula.

2.3.2.2.6. Cukai

Penerimaan cukai adalah penerimaan yang berasal dari pungutan cukai atas jenis-jenis barang tertentu. Pada saat ini dikenal cukai hasil tembakau dan aneka cukai, yang meliputi cukai atas gula, bir, dan alkohol sulingan. Besarnya penerimaan cukai ditentukan oleh tiga besaran, yaitu jumlah produksi, tarif cukai, dan harga dasar pengenaan cukai. Dari empat jenis cukai tersebut, hanya tiga jenis cukai yang mempunyai potensi sebagai penerimaan, yakni cukai hasil tembakau, cukai bir, dan cukai alkohol sulingan. Sedangkan untuk jenis gula tidak lagi dijadikan objek cukai kecuali pemanis buatan, dengan pertimbangan bahwa komoditas tersebut sudah merupakan kebutuhan pokok rakyat.

Intensifikasi pemungutan cukai, khususnya terhadap jenis cukai hasil tembakau yang merupakan bagian terbesar (yaitu sekitar 94 persen) dari keseluruhan besarnya penerimaan cukai, juga diselaraskan dengan usaha peningkatan produksi, serta perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha. Pada saat ini penetapan besarnya cukai bagi perusahaan yang membuat lebih dari satu jenis hasil tembakau tarif cukainya berbeda-beda disesuaikan menurut jenis atau cara pembuatannya. Penetapan besarnya tarif cukai dan harga dasar didasarkan pada sifat atau karakteristik barang yang dikenakan cukai, sehingga besarnya tarif dan harga dasar dengan pengenaan cukai masing-masing berbeda, disesuaikan dengan tingkat kemampuan masyarakat dan bersifat selektif. Hal ini sesuai dengan kriteria barang kena cukai tertentu yang karena sifat atau karakteristiknya berdampak sangat luas bagi kesehatan, lingkungan hidup dan ketertiban masyarakat sehingga barang kena cukai tersebut perlu dibatasi produksi, peredaran, dan pemakaiannya. Pelaksanaan

kebijaksanaan pemungutan cukai saat ini masih didasarkan pada ordonansi-ordonansi cukai lama beserta peraturan pelaksanaannya. Peraturan-peraturan tersebut secara substantif sebenarnya sudah tidak memadai lagi dengan kondisi perekonomian Indonesia, serta tidak sesuai lagi dengan perkembangan sistem hukum dan ketatanegaraan saat ini.

Dalam rangka mendukung kesinambungan pembangunan nasional serta menjawab tuntutan pembangunan dengan menempatkan kewajiban membayar cukai sebagai perwujudan kewajiban kenegaraan serta memperhatikan perlunya membatasi produksi dan peredaran barang-barang yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat dan memberikan dampak negatif terhadap ketertiban umum pada tanggal 12 Desember 1995 telah disahkan Undang-undang Cukai Tahun 1995, yang akan berlaku sejak 1 April 1996. Undang-undang ini adalah merupakan pengganti dari lima ordonansi cukai warisan zaman kolonial yang masih dipakai sampai saat ini, yaitu (1) Ordonansi Cukai Minyak Tanah, Staatsblad 1886 Nomor 249; (2) Ordonansi Cukai Alkohol Sulingan, Staatsblad 1898 Nomor 90; (3) Ordonansi Cukai Bir, Staatsblad 1931 Nomor 488 dan 489; (4) Ordonansi Cukai Tembakau, Staatsblad 1932 Nomor 517; dan (5) Ordonansi Cukai Gula, Staatsblad 1933 Nomor 351.

Dalam Undang-undang cukai tersebut diupayakan penyatuan materi yang diatur dalam ordonansi-ordonansi tersebut ke dalam satu peraturan perundang-undangan yang bersifat nasional, mencerminkan asas keadilan, dan berorientasi pada pembangunan nasional, yang dimaksudkan untuk penyederhanaan hukum nasional di bidang cukai yang dalam pelaksanaannya dapat diterapkan secara praktis, efektif dan efisien. Di samping itu juga diatur hal-hal yang sebelumnya tidak diatur dalam ordonansi-ordonansi cukai yang selama ini berlaku, antara lain ketentuan mengenai sanksi administrasi, lembaga banding, dan penyidikan. Hal tersebut dalam pelaksanaannya akan lebih menjamin perlindungan kepentingan masyarakat serta menciptakan iklim usaha yang dapat lebih mendukung laju pembangunan nasional. Dengan demikian dalam Undang-undang Cukai Tahun 1995, terdapat tiga jenis objek cukai yaitu hasil tembakau, etil alkohol, dan minuman yang mengandung etil alkohol. Selain itu, juga diatur mengenai kemungkinan untuk memperluas objek cukai berdasarkan perkembangan keadaan, pengawasan fisik dan administratif terhadap barang kena cukai tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang berdampak negatif bagi kesehatan dan ketertiban umum, dan pengaturan saat pengenaan cukai dan pelunasan cukai atas barang kena cukai yang dibuat di Indonesia dan yang diimpor, serta diatur pula pelunasan cukai dengan cara pembayaran atau pelekatan pita cukai.

Dalam hal penetapan tarif, Undang-undang Cukai Tahun 1995 tidak semata-mata berorientasi pada aspek penerimaan negara tetapi juga pada aspek pembatasan produksi dan konsumsi. Dalam pada itu, dilakukan sistem tarif yang menganut pada (1) sistem advalorum, yaitu prosentase tarif dikalikan dengan harga dasar; (2) sistem spesifik, yaitu merupakan jumlah dalam rupiah untuk setiap satuan barang kena cukai; dan (3) sistem gabungan advalorum dan spesifik, yaitu untuk satu jenis barang kena cukai dapat dikenakan kedua sistem tarif secara simultan. Perubahan tarif cukai dari sistem advalorum menjadi sistem spesifik dimaksudkan untuk memudahkan perhitungan dan pemungutan cukainya. Sementara itu perubahan tersebut dapat

terjadi bila sistem advalorum dipandang masih belum efektif untuk membatasi produksi dan konsumsi. Pada saat ini besaran tarif spesifik belum ditetapkan, dengan pertimbangan bahwa besarnya tarif disesuaikan dengan perkembangan keadaan. Penetapan tarif cukai setinggi-tingginya sebesar 250 persen dari harga dasar, dan tidak dimaksudkan untuk diberlakukan secara umum. Hal ini dilaksanakan berdasarkan asumsi bahwa besarnya tarif tersebut dinilai dapat membatasi laju produksi barang kena cukai yang karena sifatnya atau karakteristiknya berdampak sangat luas bagi kesehatan, lingkungan hidup dan ketertiban sosial, seperti minuman yang berkadar etil alkohol tinggi. Untuk jenis hasil tembakau, tarif cukainya yang dikenakan terhadap harga jual eceran ditetapkan berbeda-beda, disesuaikan menurut jenis atau cara pembuatannya.

Dengan mengacu kepada langkah-langkah kebijaksanaan pemungutan cukai yang telah dilakukan, penerimaan cukai dalam tahun anggaran 1996/1997 secara keseluruhan diperkirakan akan mencapai sebesar Rp 4.033,0 miliar atau 22,2 persen lebih tinggi dari rencana penerimaannya dalam APBN 1995/1996.

2.3.2.2.7. Pajak ekspor

Kebijaksanaan di bidang pajak ekspor berkaitan dengan upaya untuk memacu ekspor barang jadi, memperluas kesempatan kerja, mendorong industri hilir, dan juga meningkatkan hasil devisa. Kebijaksanaan tersebut dilakukan melalui pengenaan tarif yang tinggi terhadap komoditi tertentu, antara lain kulit, rotan mentah, dan kayu gelondongan. Sebaliknya untuk mendorong ekspor nonmigas, terhadap sebagian besar dari ekspor barang jadi dibebaskan pajak ekspornya.

Sementara itu menguatnya permintaan pasar sebagai akibat meningkatnya pertumbuhan ekonomi dunia telah menyebabkan perkembangan harga-harga komoditi ekspor di pasar internasional (khususnya hasil pertanian seperti kopi, karet, kopra, dan minyak kelapa sawit) mengalami peningkatan dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Keadaan tersebut berpengaruh terhadap kebijaksanaan pajak ekspor di Indonesia, yaitu dengan dikenakannya pajak ekspor atas produk kelapa sawit dengan tarif yang bervariasi antara 40 persen dan 75 persen apabila harga minyak goreng di dalam negeri di atas Rp 1.250 per kg. Kebijaksanaan tersebut bertujuan untuk mengendalikan harga jual minyak goreng di dalam negeri agar tidak terjadi peningkatan yang terlalu besar.

Berdasarkan perkembangan perekonomian dan kebijaksanaan yang ditempuh selama ini penerimaan pajak ekspor dalam tahun anggaran 1996/1997 direncanakan sebesar Rp 160,1 miliar, yang berarti terdapat peningkatan sebesar Rp 115,7 miliar atau 260,6 persen bila dibandingkan dengan penerimaannya dalam APBN 1995/1996.

2.3.2.3. Penerimaan negara bukan pajak

Sebagai pelaksanaan tahun ketiga Repelita VI, penerimaan negara bukan pajak dalam tahun anggaran 1996/1997 diharapkan semakin mampu memberikan sumbangan yang lebih besar dalam menghimpun kemandirian dana bagi pembiayaan pembangunan. Berkaitan dengan itu, guna meningkatkan penerimaan negara bukan pajak dalam tahun anggaran 1996/1997, Pemerintah akan tetap melanjutkan dan terus melakukan penyempurnaan-penyempurnaan kebijaksanaan yang telah

dijalankan dalam tahun-tahun sebelumnya. Penerimaan negara bukan pajak merupakan penerimaan negara yang bersumber dari pemberian pelayanan jasa yang dilakukan oleh departemen/lembaga pemerintah nondepartemen kepada masyarakat, dan keikutsertaan pemerintah dalam kegiatan dunia usaha. Upaya peningkatan penerimaan negara bukan pajak yang bersumber dari departemen/lembaga pemerintah nondepartemen antara lain dilakukan melalui penyempurnaan administrasi pengelolaan, yang meliputi prosedur penyetoran, intensifikasi pemungutan, penyesuaian besarnya tarif pungutan, penertiban pelaporan penggunaan dana swadana, serta peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai penerimaan negara bukan pajak yang diterima oleh departemen/lembaga pemerintah nondepartemen.

Selama pelaksanaan PJP I, penerimaan yang bersumber dari bagian pemerintah atas laba BUMN telah memberikan sumbangan yang cukup besar dalam penerimaan negara bukan pajak. Oleh karena itu, kebijaksanaan pembinaan, pengelolaan, dan pengawasan terhadap BUMN akan terus diupayakan dan semakin ditingkatkan, dengan sasaran memantapkan peran BUMN dalam mendorong pertumbuhan perekonomian nasional dalam pelaksanaan Repelita VI bersama-sama dengan usaha swasta dan koperasi. Upaya-upaya tersebut mencakup pemantapan organisasi, penegasan fungsi, dan peningkatan pola pengembangan BUMN sehingga menjadikannya unit usaha yang makin produktif dan efisien. Kebijaksanaan pemantapan organisasi BUMN meliputi pemantapan status hukum, serta pemantapan organisasi pembina, pengawas, dan pengelola. Dalam kaitan ini penegasan fungsi BUMN meliputi fungsi keberadaan BUMN itu sendiri sebagai unit usaha dan alat pembangunan. Adapun kebijaksanaan peningkatan pola pengembangan BUMN diarahkan untuk menyediakan berbagai alternatif pembiayaan investasi selain bersumber dari dana APBN, antara lain dengan langkah-langkah restrukturisasi permodalan BUMN, seperti kerja sama operasi/kontrak manajemen, konsolidasi dan penggabungan, serta pemantapan struktur permodalan melalui penjualan obligasi dan saham kepada pihak ketiga dan masyarakat, baik secara langsung maupun melalui pasar modal dalam negeri dan luar negeri. Demikian pula diambil kebijaksanaan untuk memperketat penggunaan dana penyertaan modal pemerintah (PMP) untuk pembiayaan investasi BUMN hanya kepada kegiatan-kegiatan yang mempunyai prioritas tinggi. Di samping itu disempurnakan pula upaya untuk meningkatkan efisiensi BUMN dengan mendorong penghematan biaya, mengarahkan BUMN agar lebih efektif, dan meningkatkan pengawasan oleh dewan pengawas/dewan komisaris BUMN. Seiring dengan itu dilakukan pula penyederhanaan proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan BUMN, dengan diberikannya pelimpahan sebagian kewenangannya kepada dewan pengawas/dewan komisaris dan rapat umum pemegang saham/rapat tahunan, serta secara berkala dilakukan penilaian terhadap efisiensi dan produktivitas BUMN.

Selanjutnya dengan ditetapkannya Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1232 Tahun 1989, BUMN juga mengemban misi khusus berupa kewajiban untuk menyisihkan dana antara 1 persen sampai dengan 5 persen dari laba setelah pajak untuk pengembangan usaha golongan ekonomi lemah dan koperasi. Penyaluran dana yang disisihkan tersebut kepada pengusaha golongan ekonomi lemah dan koperasi dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan manajemen,

mengatasi masalah kekurangan modal kerja, meningkatkan keterampilan teknis berproduksi dan pemasaran, serta memberikan jaminan dalam memperoleh kredit bank. Berbagai kebijaksanaan terhadap BUMN tersebut diharapkan akan meningkatkan kemampuan BUMN mengemban fungsinya, baik sebagai perintis berbagai kegiatan usaha, maupun sebagai badan usaha yang ikut serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang menyangkut hajat hidup rakyat banyak, serta sebagai penyumbang penerimaan negara yang dapat diandalkan. Penerimaan yang diharapkan dari BUMN ini meliputi penerimaan pajak penghasilan badan usaha, penerimaan dividen, dana pembangunan semesta, bagian laba pemerintah, dan penerimaan negara bukan pajak lainnya. Selain itu keberhasilan BUMN sebagai perintis usaha juga akan memberikan dampak berupa lebih terbukanya kesempatan bagi koperasi dan swasta untuk memasuki usaha baru, sehingga akan memperluas pemerataan kesempatan kerja dan berusaha.

Berkaitan dengan berbagai upaya tersebut, maka penerimaan negara bukan pajak dalam tahun anggaran 1996/1997 diperkirakan mencapai sebesar Rp 7.267,8 miliar, yang berarti 12,0 persen lebih tinggi dari yang direncanakan dalam APBN 1995/1996. Jumlah penerimaan negara bukan pajak tersebut direncanakan berasal dari penerimaan departemen/lembaga pemerintah nondepartemen sebesar Rp 5.395,8 miliar, dan penerimaan yang merupakan bagian pemerintah atas laba BUMN sebesar Rp 1.872,0 miliar.

2.3.2.4. Laba bersih minyak (LBM)

Memasuki tahun ketiga Repelita VI, dalam upaya memenuhi kebutuhan energi di dalam negeri, khususnya bahan bakar minyak akan dilakukan langkah-langkah antara lain peningkatan kapasitas kilang dengan mengikutsertakan swasta nasional/asing, serta peningkatan sarana dan mutu pelayanan BBM dan non-BBM agar dapat mencapai seluruh pelosok nusantara dengan lancar, cepat, dan tepat. Di samping itu juga diberikan kesempatan yang lebih besar dan luas bagi usaha nasional untuk meningkatkan kemampuan dalam kegiatan investasi, alih teknologi, serta penggunaan barang dan jasa produksi dalam negeri.

Atas dasar harga rata-rata minyak mentah dan volume produksi minyak termasuk kondensat, yang dipakai sebagai asumsi dalam tahun anggaran 1996/1997, maka biaya pengadaan BBM di dalam negeri diperkirakan mencapai sebesar Rp 16.172,6 miliar. Sementara itu, dengan perkiraan volume penjualan BBM mencapai sebesar 46.125 ribu kiloliter diharapkan hasil penjualan bersih BBM di dalam negeri mencapai sebesar Rp 17.000,4 miliar. Dengan demikian dalam tahun anggaran 1996/1997 penerimaan LBM diperkirakan mencapai sebesar Rp 827,8 miliar, yang berarti 43,9 persen lebih rendah dari rencana penerimaan LBM dalam APBN 1995/1996.

Dengan rencana penerimaan migas sebesar Rp 14.120,1 miliar, penerimaan perpajakan sebesar Rp 55.987,1 miliar, penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 7.267,8 miliar, dan LBM sebesar Rp 827,8 miliar, maka dalam tahun anggaran 1996/1997 penerimaan dalam negeri diperkirakan mencapai Rp 78.202,8 miliar, atau 18,0 persen lebih tinggi dibandingkan dengan rencananya dalam APBN 1995/1996. Dalam **Tabel II.28** dapat dilihat rincian penerimaan dalam negeri dalam RAPBN 1996/1997.

Tabel II.28

PENERIMAAN DALAM NEGERI,
APBN 1995/1996 DAN RAPBN 1996/1997
(dalam miliar rupiah)

Jenis penerimaan	APBN 1995/1996	RAPBN 1996/1997	Δ % thd. APBN
(1)	(2)	(3)	(4)
I. Penerimaan dari minyak bumi dan gas alam (migas)	**13.275,6**	**14.120,1**	**+ 6,4**
(1) Minyak bumi	9.812,2	10.315,6	+ 5,1
(2) Gas alam	3.463,4	3.804,5	+ 9,8
II. Penerimaan di luar migas	**52.989,6**	**64.082,7**	**+ 20,9**
(1) Pajak penghasilan	19.238,6	23.708,0	+ 23,2
(2) Pajak pertambahan nilai	16.655,2	21.788,4	+ 30,8
(3) Bea masuk	3.543,1	3.450,5	– 2,6
(4) C u k a i	3.299,2	4.033,0	+ 22,2
(5) Pajak ekspor	44,4	160,1	+ 260,6
(6) Pajak bumi dan bangunan	1.923,4	2.277,3	+ 18,4
(7) Pajak lainnya	319,3	569,8	+ 78,5
(8) Penerimaan bukan pajak	6.491,1	7.267,8	+ 12,0
(9) Laba bersih minyak	1.475,3	827,8	– 43,9
J u m l a h	66.265,2	**78.202,8**	**+ 18,0**

2.3.3. Penerimaan pembangunan

Dalam rangka meningkatkan kemandirian dalam pembiayaan pembangunan, Pemerintah terus mengupayakan terbentuknya tabungan pemerintah yang semakin besar. Dalam tahun anggaran 1996/1997 tabungan pemerintah diperkirakan akan melebihi tahun anggaran 1995/1996. Namun demikian, jumlah tersebut masih belum memungkinkan untuk membiayai seluruh investasi pemerintah yang dalam tahun ini diperkirakan akan mencapai sebesar Rp 34.502,7 miliar. Seperti tahun-tahun sebelumnya, untuk melengkapi tabungan pemerintah dalam tahun anggaran 1996/1997 akan diupayakan bantuan proyek yang diperkirakan sebesar Rp 12.413,6 miliar. Bantuan proyek ini merupakan perkiraan nilai lawan dari bantuan proyek yang penarikan dananya telah disepakati oleh pemberi pinjaman dalam tahun-tahun sebelumnya serta bantuan proyek baru yang telah selesai negosiasinya dan dituangkan dalam naskah perjanjian luar negeri yang telah ditandatangani.

2.3.4. Pengeluaran rutin

Rancangan anggaran belanja rutin merupakan rencana pembiayaan bagi kegiatan operasional pemerintahan dan pembangunan dalam tahun anggaran bersangkutan. Penetapan anggaran tersebut senantiasa mengacu kepada pokok-pokok kebijaksanaan yang digariskan dalam GBHN dan Repelita, serta kebutuhan pembiayaan riil dalam tahun anggaran bersangkutan dan diselaraskan dengan kemampuan negara dalam menghimpun dan mengerahkan sumber-sumber pembiayaan dari dalam negeri. Keterkaitan antara anggaran belanja rutin dengan kemampuan menghimpun sumber-sumber penerimaan negara dari dalam negeri, merupakan konsekuensi dari penerapan sistem anggaran belanja negara yang berimbang dan dinamis, yang mengisyaratkan bahwa pembiayaan bagi seluruh program dan kegiatan rutin dalam tahun anggaran yang bersangkutan, harus dibiayai dengan sumber-sumber pembiayaan dari dalam negeri. Bahkan, sebagai bagian dari sistem penganggaran negara, kebijaksanaan alokasi belanja rutin juga diarahkan agar mampu menghimpun dana pembangunan dalam bentuk tabungan pemerintah, demi tetap terpeliharanya momentum pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Sesuai dengan fungsi dan sifatnya, anggaran belanja rutin tahun anggaran 1996/1997 tetap disediakan untuk mendukung pembiayaan berbagai jenis transaksi yang bersifat lancar dan terus-menerus, seperti kegiatan pembinaan, bimbingan, pemeliharaan, serta berbagai jenis kegiatan lain yang berkaitan dengan tugas-tugas umum pemerintahan dan kegiatan pembangunan nasional. Namun demikian, di samping mempertimbangkan peningkatan kemampuan dalam menghimpun tabungan pemerintah, penentuan besarnya anggaran belanja rutin senantiasa didasarkan kepada dua pertimbangan, yaitu selain diserasikan dengan semakin meluasnya beban dan lingkup tugas pemerintahan, juga diselaraskan dengan perubahan dinamis dalam perekonomian. Seperti diketahui, kemajuan pembangunan di berbagai sektor yang dicapai hingga saat ini, telah mengakibatkan meluasnya lingkup tugas pemerintahan, yang perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, termasuk peningkatan pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat. Di samping itu, untuk memelihara hasil-hasil pembangunan yang dicapai diperlukan penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan yang semakin besar.

Dalam tahun anggaran 1996/1997, anggaran belanja rutin direncanakan lebih besar dibandingkan anggaran yang disediakan dalam APBN 1995/1996. Kenaikan anggaran tersebut diperlukan untuk membiayai kegiatan aparatur pemerintah, kegiatan operasional dan pemeliharaan, serta pembayaran bunga dan cicilan hutang yang semakin besar. Lebih besarnya anggaran belanja aparatur pemerintah disebabkan karena meningkatnya pengeluaran untuk belanja pegawai, baik pusat maupun daerah. Sedangkan untuk anggaran belanja operasional dan pemeliharaan, peningkatan penyediaan anggaran berkaitan dengan makin meningkatnya anggaran belanja barang dalam negeri dan luar negeri, belanja nonpegawai daerah, serta penyediaan anggaran dalam pos pengeluaran rutin lainnya.

Dalam anggaran belanja barang, peningkatan penyediaan anggaran tersebut dimaksudkan untuk mengimbangi meningkatnya kegiatan pemerintahan, baik di pusat dan daerah, maupun di luar negeri, terutama dalam rangka melengkapi sarana dan fasilitas kerja di beberapa instansi pemerintah yang dirasakan kurang memadai. Di samping itu, meningkatnya jenis belanja ini juga disebabkan oleh bertambahnya anggaran pemeliharaan bagi proyek-proyek yang telah selesai dibangun dalam tahun-tahun anggaran sebelumnya. Dalam pos pembiayaan lain-lain pengeluaran rutin, peningkatan anggaran tersebut di samping menampung biaya penyelenggaraan Pemilu tahun 1997, juga karena semakin meningkatnya dana yang perlu disediakan pada beberapa pos pembiayaan, seperti pembiayaan untuk jasa pos dan giro dan pembiayaan bebas porto.

Selanjutnya dalam rangka mempertahankan kepercayaan dan nama baik bangsa di dunia internasional, dalam belanja rutin tahun anggaran 1996/1997 juga diperlukan dana yang lebih besar untuk memenuhi seluruh kewajiban pembayaran bunga dan cicilan hutang luar negeri yang telah jatuh tempo.

Mengacu kepada perkiraan penerimaan dalam negeri yang diharapkan dapat dihimpun, serta berbagai program rutin yang akan dilaksanakan dalam tahun anggaran 1996/1997, volume anggaran belanja rutin dalam RAPBN 1996/1997 direncanakan mencapai sebesar Rp 56.113,7 miliar, atau 18,8 persen lebih besar dari anggarannya dalam APBN 1995/1996.

2.3.4.1. Pengeluaran rutin berdasarkan jenis pengeluaran

Secara fungsional, anggaran belanja rutin dalam RAPBN 1996/1997 dialokasikan ke dalam beberapa jenis pengeluaran, yaitu meliputi pembiayaan aparatur pemerintah, pembiayaan operasional dan pemeliharaan, serta pembayaran bunga dan cicilan hutang.

Dalam RAPBN tahun anggaran 1996/1997, dana yang disediakan bagi pembiayaan aparatur pemerintah direncanakan mencapai sebesar Rp 27.776,5 miliar, atau mengalami peningkatan 19,3 persen dari anggaran belanja rutin yang disediakan dalam APBN 1995/1996. Dari rencana pembiayaan tersebut, sebesar Rp 18.280,6 miliar disediakan untuk belanja pegawai pusat, dan sisanya sebesar Rp 9.495,9 miliar disediakan untuk belanja pegawai daerah.

Dalam tahun anggaran 1996/1997 anggaran belanja pegawai pusat mengalami peningkatan sebesar Rp 2.933,3 miliar atau 19,1 persen lebih tinggi dari dana yang disediakan dalam tahun anggaran sebelumnya. Peningkatan tersebut antara lain diperlukan untuk menampung tambahan

pegawai baru, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, tambahan pemberian tunjangan keluarga, kenaikan tunjangan tenaga kependidikan, pemberian beberapa jenis tunjangan jabatan fungsional bagi sejumlah profesi tertentu, pengangkatan tenaga medis dan paramedis, serta rencana pengangkatan anggota ABRI. Tambahan tunjangan fungsional dalam tahun anggaran 1996/1997 direncanakan diberikan kepada tenaga fungsional pengawas, perekayasa, teknisi perekayasa, serta pemberian tunjangan fungsional kepada para petugas lembaga pemasyarakatan. Demikian pula dalam rangka memberikan jaminan hidup yang lebih baik, yang sekaligus untuk meningkatkan kualitas pelayanannya kepada masyarakat, dalam tahun anggaran 1996/1997 direncanakan untuk mengangkat sejumlah tenaga medis dan paramedis yang telah memenuhi persyaratan, baik persyaratan masa pengabdian maupun berbagai persyaratan administratif lainnya, untuk diangkat sebagai pegawai negeri. Tenaga medis dan paramedis yang direncanakan akan diangkat menjadi pegawai negeri dalam tahun anggaran 1996/1997 meliputi tenaga dokter pegawai tidak tetap (PTT), dokter gigi pegawai tidak tetap, serta bidan pegawai tidak tetap. Selanjutnya guna memenuhi kebutuhan personil dalam jajaran Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), dalam tahun anggaran 1996/1997 juga direncanakan untuk mengangkat sejumlah personil ABRI, termasuk pengangkatan personil di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI).

Sementara itu adanya penyesuaian harga pembelian beras pemerintah kepada Bulog, yaitu dari Rp 788 per kilogram dalam APBN 1995/1996 menjadi Rp 860 per kilogram dalam RAPBN 1996/1997, serta peningkatan penyediaan anggaran lain-lain belanja pegawai dalam negeri, telah pula mendorong meningkatnya anggaran belanja pegawai pusat. Sedangkan kenaikan anggaran belanja pegawai luar negeri antara lain dipengaruhi oleh adanya penyesuaian nilai tukar mata uang asing, penambahan kantor perwakilan pemerintah di luar negeri, serta adanya penyesuaian besarnya angka dasar tunjangan luar negeri (ADTLN).

Selain daripada itu, dalam pembiayaan aparatur pemerintah tahun anggaran 1996/1997 juga terdapat pos belanja pegawai unit swadana, yaitu pos belanja pegawai yang bersumber dari berbagai satuan kerja pada instansi-instansi pemerintah tertentu, yang diberi wewenang untuk menggunakan penerimaan fungsionalnya secara langsung, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1991 tentang Unit Swadana Dan Tata Cara Pengelolaannya dan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 47 Tahun 1992 tentang Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Swadana Pusat, kebijaksanaan pembentukan unit swadana ditujukan untuk meningkatkan kelancaran tugas dan kualitas pelayanannya kepada masyarakat pada setiap unit pelaksana swadana. Dalam ketentuan tersebut digariskan bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran yang berasal dari unit swadana merupakan bagian, dan sekaligus harus dicantumkan dalam APBN.

Sejalan dengan peningkatan penyediaan belanja pegawai untuk aparatur pemerintah pusat, dana yang disediakan untuk membiayai aparatur pemerintah daerah otonom juga mengalami peningkatan. Dalam tahun anggaran 1996/1997, anggaran belanja pegawai bagi aparatur pemerintah daerah otonom direncanakan sebesar Rp 9.495,9 miliar, atau 19,7 persen lebih tinggi dari dana yang disediakan dalam APBN 1995/1996. Seperti halnya anggaran belanja pegawai pusat, peningkatan

anggaran belanja pegawai daerah juga diperlukan untuk menampung peningkatan pembiayaan pegawai sebagai akibat dari adanya kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemberian tambahan tunjangan keluarga, serta berbagai jenis pembiayaan kepegawaian lainnya.

Usaha peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran belanja rutin, di samping dilakukan melalui peningkatan pengawasan dan penajaman prioritas pengalokasiannya, juga diupayakan melalui pemberian perhatian yang lebih besar terhadap masalah operasional dan pemeliharaan bagi sarana dan prasarana yang telah ada. Cukup tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan, selain diperlukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan, juga dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan biaya pemeliharaan berbagai kekayaan negara dan hasil-hasil pembangunan yang dikelola oleh segenap departemen/lembaga pemerintah nondepartemen (LPND). Dalam anggaran belanja rutin, dana yang disediakan bagi pelaksanaan kegiatan operasional dan pemeliharaan dialokasikan melalui anggaran belanja barang, belanja nonpegawai daerah, dan anggaran lain-lain pengeluaran rutin, yang dalam tahun anggaran 1996/1997 direncanakan sebesar Rp 8.110,4 miliar.

Penyediaan anggaran belanja barang dalam tahun anggaran 1996/1997, baik yang disediakan dalam DIK maupun belanja barang swadana yang berasal dari daftar rencana kerja (DRK) dari unit-unit swadana pada berbagai departemen/LPND, direncanakan mencapai Rp 6.589,0 miliar, atau mengalami kenaikan sebesar Rp 1.843,7 miliar (38,9 persen) dibanding dengan anggaran belanja barang yang disediakan dalam APBN 1995/1996.

Untuk belanja barang yang dituangkan ke dalam DIK masing-masing departemen/ LPND, peningkatan tersebut diperlukan untuk biaya pengadaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana kerja baru, baik perangkat keras, perangkat lunak, maupun barang-barang kebutuhan administrasi. Di samping itu juga untuk menampung kenaikan biaya sebagai akibat dari dilakukannya penataan dan pengembangan organisasi di beberapa departemen/LPND. Lebih besarnya anggaran belanja barang juga diakibatkan oleh meningkatnya kebutuhan biaya langganan daya dan jasa, seperti listrik, air minum, dan pesawat telepon, serta kenaikan biaya perjalanan dinas. Selain daripada itu, penyediaan anggaran belanja barang dalam tahun anggaran 1996/1997 juga diperlukan untuk menampung beberapa jenis pembiayaan lain, seperti iuran atau sumbangan bagi badan-badan/organisasi internasional, biaya pengiriman delegasi dan penyelenggaraan sidang/konferensi internasional, serta berbagai pertemuan internasional penting lainnya yang akan diselenggarakan dalam tahun anggaran 1996/1997. Sedangkan untuk belanja barang unit swadana, anggaran belanja tersebut dialokasikan sesuai dengan jumlah penerimaan fungsional yang tertuang dalam DRK masing-masing departemen/LPND. Anggaran belanja tersebut berasal dari penerimaan unit swadana yang bersumber dari berbagai unit pengelola swadana seperti rumah sakit umum dan rumah sakit jiwa, perguruan tinggi negeri, kantor catatan sipil, berbagai balai dan kursus latihan kerja, badan-badan penelitian dan pengembangan, pusat-pusat data, dana reboisasi dan jasa giro, wajib daftar perusahaan, dan sebagainya.

Untuk mendukung pembiayaan berbagai jenis kegiatan operasional dan pemeliharaan bagi Pemerintah daerah, dalam tahun anggaran 1996/1997 direncanakan anggaran belanja

nonpegawai daerah sebesar Rp 516,4 miliar, atau 8,2 persen lebih tinggi dari dana yang disediakan dalam APBN 1995/1996. Penyediaan anggaran tersebut terutama digunakan untuk menampung berbagai jenis pembiayaan, antara lain bantuan biaya penyelenggaraan sekolah dasar negeri dan penyediaan biaya pengganti pungutan sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) bagi sekolah dasar negeri, subsidi/bantuan biaya operasional rumah sakit umum daerah (SBBO-RSUD), serta biaya penyelenggaraan urusan dekonsentrasi, seperti pemberian ganjaran kepada propinsi, kabupaten, kotamadya, kota administratif, dan kecamatan.

Dalam anggaran belanja rutin, pembiayaan kegiatan operasional juga disediakan melalui pos lain-lain pengeluaran rutin. Dalam tahun anggaran 1996/1997 pos anggaran lain-lain pengeluaran rutin direncanakan memperoleh pembiayaan sebesar Rp 1.005,0 miliar, atau mengalami peningkatan sebesar 91,9 persen jika dibandingkan dengan anggaran yang disediakan dalam APBN 1995/1996. Peningkatan anggaran tersebut terutama disebabkan karena meningkatnya beberapa jenis pembiayaan yang diperlukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan berbagai program pemerintah, seperti biaya persiapan penyelenggaraan Pemilu tahun 1997, meningkatnya biaya pos dan giro, serta meningkatnya biaya bebas porto.

Sejak beberapa tahun terakhir pos pembayaran bunga dan cicilan hutang, terutama hutang luar negeri, merupakan pos pengeluaran yang cukup besar dalam anggaran belanja rutin. Cukup besarnya kewajiban pembayaran bunga dan cicilan hutang luar negeri tersebut merupakan beban yang cukup berat, terutama dalam kaitannya dengan usaha menghimpun tabungan pemerintah. Hal ini terjadi karena dengan bertambahnya kewajiban pembayaran bunga dan cicilan hutang luar negeri secara langsung akan mengurangi kemampuan dalam menghimpun tabungan pemerintah, yang sangat diperlukan bagi pembangunan di berbagai sektor. Namun demikian, Pemerintah tetap bertekad untuk memenuhi seluruh kewajiban pembayaran bunga dan cicilan hutang luar negeri secara tepat waktu dan jumlah, sesuai dengan perjanjian pinjaman yang telah disepakati.

Pemanfaatan pinjaman luar negeri memiliki peranan yang cukup strategis dalam proses pembangunan, yang terbukti telah memberikan pengaruh positif bagi perekonomian nasional, terutama peranannya dalam menambah dana investasi bagi pembangunan, guna mendorong dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Melalui pemanfaatan dana pinjaman luar negeri telah cukup banyak proyek pembangunan prasarana dan sarana ekonomi dan berbagai jenis proyek lainnya yang telah berhasil diselesaikan pembangunannya, sehingga di samping telah dapat mendorong peningkatan kegiatan ekonomi, juga telah berperan dalam memperluas kesempatan kerja, mendorong tumbuhnya sentra-sentra produksi baru, dan meningkatkan produksi barang dan jasa, baik untuk keperluan dalam negeri maupun untuk keperluan ekspor. Dengan demikian, kewajiban yang timbul dari pemanfaatan pinjaman luar negeri, tidak semata-mata hanya merupakan beban anggaran belanja negara, akan tetapi juga harus dilihat sebagai kontraprestasi atas peranan dan manfaat yang dipetik, baik dalam usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat, maupun dalam memperkuat struktur perekonomian, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kemampuan di dalam pengembaliannya.

Pemenuhan kewajiban pembayaran kembali secara tepat, baik jumlah maupun waktu pembayarannya, akan memberikan dampak positif, yaitu tetap terpeliharanya kepercayaan dunia internasional terhadap kemampuan Indonesia di dalam memanfaatkan bantuan yang diberikan, yang pada gilirannya juga memberikan dampak positif bagi perkembangan kegiatan investasi/ penanaman modal asing (PMA) di Indonesia.

Dalam tahun anggaran 1996/1997, anggaran bagi pembayaran bunga dan cicilan hutang luar negeri diperkirakan mencapai sebesar Rp 19.936,2 miliar, yang berarti mengalami peningkatan sebesar Rp 2.040,1 miliar atau 11,4 persen dari APBN 1995/1996. Peningkatan ini terutama disebabkan karena meningkatnya jumlah pinjaman yang telah jatuh tempo pembayaran dengan berakhirnya masa tenggang (grace period)-nya. Selain itu juga disebabkan oleh adanya faktor depresiasi Rupiah terhadap berbagai valuta asing, terutama beberapa jenis valuta asing kuat dunia, yang diperkirakan terjadi dalam tahun anggaran tersebut.

Selanjutnya, dalam rangka memenuhi berbagai kewajiban terhadap berbagai pihak di dalam negeri, anggaran rutin dalam tahun anggaran 1996/1997 juga menampung pembayaran hutang dalam negeri sebesar Rp 290,6 miliar. Penyediaan anggaran tersebut digunakan untuk mendukung berbagai jenis pembiayaan sebagai akibat dari adanya hubungan kerja antara Pemerintah dengan pihak ketiga di dalam negeri, yang belum diselesaikan pembayarannya dalam tahun anggaran sebelumnya. Selain itu, anggaran tersebut juga diperlukan untuk membiayai penyelesaian tuntutan perkara dan pembayaran ganti rugi kepada masyarakat dan berbagai transaksi lainnya, yang dalam beberapa kasus telah mengakibatkan timbulnya kewajiban pembayaran yang harus dipenuhi Pemerintah.

Sementara itu dalam tahun anggaran 1996/1997 Pemerintah tidak menyediakan anggaran bagi subsidi bahan bakar minyak (BBM), bahkan diperkirakan dapat dihimpun penerimaan dari hasil penjualannya di dalam negeri berupa laba bersih minyak (LBM). Anggaran belanja rutin secara rinci serta peranannya terhadap masing-masing jenis pengeluaran rutin dalam APBN 1995/1996 dan RAPBN 1996/1997 dapat diikuti dalam **Tabel II.29**.

2.3.4.2. Pengeluaran rutin berdasarkan sektor dan subsektor

Sesuai dengan program dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh segenap departemen/lembaga pemerintah nondepartemen (LPND), seluruh anggaran belanja rutin dalam tahun anggaran 1996/1997 juga dialokasikan ke dalam sektor dan subsektor. Sesuai dengan besarnya volume kegiatan, serta luasnya ruang lingkup dan tugas pembinaan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing departemen/LPND, dalam RAPBN 1996/1997 terdapat 5 (lima) sektor yang masing-masing direncanakan memperoleh alokasi belanja rutin lebih dari Rp 3 triliun. Kelima sektor tersebut meliputi sektor perdagangan, pengembangan usaha nasional, keuangan dan koperasi, sektor pembangunan daerah dan transmigrasi, sektor pertahanan dan keamanan, sektor pendidikan, kebudayaan nasional, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pemuda dan olah raga, serta sektor aparatur negara dan pengawasan. Penyediaan anggaran yang cukup besar pada sektor-sektor tersebut disebabkan karena kelima sektor tersebut memang memiliki ruang lingkup tugas dan kegiatan pembinaan yang lebih luas.

Tabel II.29
ANGGARAN BELANJA RUTIN,
APBN 1995/1996 DAN RAPBN 1996/1997
(dalam miliar rupiah)

Jenis pengeluaran	APBN 1995/1996	Peranan (%)	RAPBN 1996/1997	Peranan (%)	Kenaikan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. Pembiayaan aparatur	**23.279,4**	**49,3**	**27.776,5**	**49,5**	**19,3**
a. Belanja pegawai	**15.347,3**	**32,5**	**18.280,6**	**32,6**	**19,1**
1. Gaji dan pensiun	12.416,3	26,3	14.763,0	26,3	18,9
2. Tunjangan beras	1.139,6	2,4	1.193,7	2,1	4,7
3. Uang makan/lauk pauk	835,0	1,8	1.121,5	2,0	34,3
4. Lain-lain belanja pegawai dalam negeri	511,2	1,1	710,3	1,3	38,9
5. Belanja pegawai luar negeri	445,2	0,9	492,1	0,9	10,5
b. Belanja pegawai daerah	**7.932,1**	**16,8**	**9.495,9**	**16,9**	**19,7**
B. Pembiayaan operasional dan pemeliharaan	**5.746,4**	**12,2**	**8.110,4**	**14,5**	**41,1**
a. Belanja barang	**4.745,3**	**10,0**	**6.589,0**	**11,7**	**38,9**
1. Belanja barang dalam negeri	4.457,1	9,4	6.257,5	11,2	40,4
2. Belanja barang luar negeri	288,2	0,6	331,5	0,6	15,0
b. Belanja nonpegawai daerah	**477,3**	**1,0**	**516,4**	**0,9**	**8,2**
c. Lain-lain pengeluaran rutin	**523,8**	**1,1**	**1.005,0**	**1,8**	**91,9**
C. Pembayaran bunga dan cicilan hutang	**18.214,9**	**38,6**	**20.226,8**	**36,0**	**11,0**
1. Hutang dalam negeri	318,8	0,7	290,6	0,5	- 8,8
2. Hutang luar negeri	17.896,1	37,9	19.936,2	35,5	11,4
D. Subsidi BBM	-	-	-	-	-
J u m l a h	**47.240,7**	**100,0**	**56.113,7**	**100,0**	**18,8**

Sektor perdagangan, pengembangan usaha nasional, keuangan dan koperasi dalam tahun anggaran 1996/1997 direncanakan memperoleh anggaran belanja rutin sebesar Rp 29.069,7 miliar, yang disediakan untuk membiayai 4 (empat) subsektor. Keempat subsektor tersebut adalah subsektor perdagangan dalam negeri sebesar Rp 57,1 miliar, subsektor perdagangan luar negeri sebesar Rp 38,7 miliar, subsektor keuangan sebesar Rp 28.891,2 miliar, serta subsektor koperasi dan pengusaha kecil sebesar Rp 82,7 miliar.

Sesuai dengan arah kebijaksanaan Repelita VI, usaha pembinaan dan bimbingan terhadap berbagai program dan kegiatan subsektor perdagangan dalam negeri pada dasarnya merupakan manifestasi dari upaya meningkatkan peranan dunia usaha di dalam pengembangan berbagai sektor ekonomi. Sebagaimana diketahui, subsektor perdagangan dalam negeri memiliki kaitan dan peranan yang cukup besar bagi pertumbuhan dan perkembangan sektor-sektor lainnya, seperti sektor pertanian, sektor industri, sektor keuangan, sektor perhubungan, sektor telekomunikasi, dan berbagai sektor terkait lainnya.

Dalam rangka mendukung kebijaksanaan tersebut, dalam tahun anggaran 1996/1997 anggaran belanja rutin subsektor perdagangan dalam negeri direncanakan untuk membiayai pembinaan dan bimbingan terhadap berbagai program, yang mencakup kegiatan pembinaan perdagangan dalam negeri, pembinaan sistem distribusi, kegiatan usaha dan lembaga perdagangan, kegiatan pemantauan dan analisa pasar, serta usaha perlindungan konsumen. Selain itu, pembiayaan tersebut juga ditujukan untuk mendukung upaya penyebarluasan informasi perdagangan, kegiatan penyuluhan tentang tertib niaga dan pelayanan jasa kemetrologian, termasuk kegiatan pengawasan tertib ukur dalam timbangan dan takaran, pengujian dan sertifikasi mutu barang, serta berbagai jenis kegiatan lain yang berkaitan dengan usaha perlindungan konsumen.

Sementara itu penyediaan anggaran subsektor perdagangan luar negeri direncanakan untuk membiayai berbagai program yang berkaitan dengan pembinaan hubungan dan kerja sama perdagangan internasional, standardisasi dan peningkatan mutu komoditas ekspor, peningkatan daya saing dan promosi produk-produk ekspor, serta kegiatan pengendalian impor. Program tersebut antara lain ditujukan untuk menunjang pembinaan berbagai usaha yang berkaitan dengan upaya pemantapan, pengembangan, dan diversifikasi ekspor nonmigas melalui usaha penetrasi pasar secara agresif dan berkesinambungan, serta pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan impor.

Dalam tahun anggaran 1996/1997, anggaran belanja rutin subsektor keuangan direncanakan untuk mendukung pelaksanaan berbagai program, yang mencakup mobilisasi penerimaan negara maupun peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pengalokasian anggaran belanja negara. Anggaran belanja rutin subsektor tersebut diarahkan untuk menunjang berbagai program yang berkaitan erat dengan upaya meningkatkan kemandirian pembiayaan pembangunan, serta usaha menciptakan keserasian dalam kebijaksanaan keuangan negara, baik dalam kerangka kebijaksanaan fiskal maupun kebijaksanaan moneter dan neraca pembayaran. Dalam hal ini, upaya penggalian penerimaan negara antara lain dilakukan melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak, penggalian penerimaan bukan pajak, serta upaya menghimpun dan mengerahkan dana dari

masyarakat melalui lembaga-lembaga keuangan dan pasar modal. Selain itu anggaran tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan kemampuan, profesionalisme dan tanggung jawab aparatur pemerintah yang diberi kewenangan dalam pengelolaan keuangan negara, sehingga usaha pengerahan, penghimpunan, pengalokasian dan pengawasan anggaran negara dapat dilakukan secara lebih intensif, berdaya guna, dan berhasil guna.

Dalam tahun anggaran 1996/1997, program-program yang dibiayai melalui anggaran belanja rutin subsektor keuangan meliputi program penerimaan dan pengamanan keuangan negara, program stabilisasi ekonomi dan keuangan, program pembinaan efisiensi pengeluaran negara, program pembinaan akuntansi keuangan negara, serta program pembinaan dan pengembangan badan usaha milik negara. Program penerimaan dan pengamanan keuangan negara selain digunakan untuk membiayai kegiatan administrasi umum, juga digunakan untuk menunjang penyelenggaraan peradilan pajak, pelaksanaan kegiatan yang menyangkut urusan piutang dan lelang negara, penyelenggaraan kegiatan pemeriksaan, penetapan dan penagihan pajak, serta pengenaan pajak bumi dan bangunan. Selanjutnya, dalam rangka menunjang kegiatan pemasyarakatan pembaharuan undang-undang perpajakan yang mulai diberlakukan sejak bulan Januari 1995, dalam anggaran rutin subsektor keuangan juga menampung pembiayaan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penyuluhan mengenai pembaharuan peraturan perpajakan kepada berbagai lapisan masyarakat yang akan dilaksanakan secara terpadu. Dalam program penerimaan dan pengamanan keuangan negara, anggaran tersebut juga digunakan untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan kepabeanan dan kecukaian, pemberantasan penyelundupan dan perdagangan gelap, pembinaan lembaga keuangan, serta pengelolaan penerimaan migas dan penerimaan bukan pajak.

Selanjutnya, penyediaan anggaran rutin untuk program stabilisasi ekonomi dan keuangan antara lain untuk menunjang pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan pasar modal, kegiatan analisa anggaran pendapatan dan belanja negara, analisa moneter, analisa keuangan daerah, pengkajian ekonomi dan keuangan negara, serta berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan kemudahan ekspor dan pengolahan data keuangan negara. Sementara itu, program pembinaan efisiensi pengeluaran negara selain digunakan untuk melaksanakan kegiatan administrasi umum, juga digunakan untuk membiayai kegiatan penatalaksanaan dan penatausahaan anggaran belanja negara serta penyelenggaraan perbendaharaan dan kas negara. Pelaksanaan program tersebut selain mencakup kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan usaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengeluaran negara, juga digunakan untuk kegiatan pengawasan dan ketertiban administrasi anggaran negara, terutama dalam upaya menghindari terjadinya berbagai kasus penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran belanja negara. Sedangkan program pembinaan akuntansi keuangan negara dan program pembinaan dan pengembangan badan usaha milik negara diarahkan penggunaannya untuk menyempurnakan sistem akuntansi keuangan negara dan inventarisasi kekayaan negara, serta kegiatan pembinaan terhadap badan-badan usaha milik negara.

Dalam tahun anggaran 1996/1997, anggaran subsektor keuangan juga menampung program pembiayaan pensiun dan uang tunggu, program pembiayaan hutang negara, serta program

pembiayaan lain-lain. Pembiayaan pensiun dan uang tunggu antara lain digunakan untuk pembiayaan tunjangan pensiun pegawai negeri pusat, pegawai daerah otonom, dan anggota ABRI, serta pembiayaan uang tunggu dan pemberian tunjangan bagi para veteran dan perintis kemerdekaan. Sedangkan program pembiayaan hutang negara dan program pembiayaan lain-lain antara lain ditujukan untuk pembayaran hutang dalam negeri, pembayaran bunga dan cicilan hutang luar negeri, biaya kerja sama teknik internasional, biaya bebas porto, biaya jasa pos dan giro sehubungan dengan tugas-tugas perbendaharaan negara, serta berbagai jenis pembiayaan lainnya.

Sementara itu, sebagai salah satu wadah untuk menggalang berbagai potensi ekonomi masyarakat, pembinaan di bidang perkoperasian dan usaha kecil tidak dapat dilepaskan dengan usaha memperkokoh struktur perekonomian nasional. Hal ini karena kokohnya struktur perekonomian dan tercapainya pemerataan pembangunan hanya dapat terlaksana apabila didukung oleh tumbuh dan berkembangnya berbagai sektor ekonomi secara serasi, termasuk berkembangnya usaha perkoperasian dan usaha kecil. Berkaitan dengan itu, dalam tahun anggaran 1996/1997 subsektor koperasi dan pengusaha kecil disediakan anggaran belanja rutin sebesar Rp 82,7 miliar, atau meningkat 10,1 persen dibandingkan dengan dana yang disediakan dalam tahun anggaran sebelumnya. Pembiayaan tersebut digunakan bagi pelaksanaan berbagai program yang berkaitan dengan usaha peningkatan kemampuan koperasi dan pengusaha kecil dalam melakukan persaingan usaha, perluasan pasar, termasuk peningkatan kemampuan dalam pengelolaan usaha dan kemampuan dalam menjalin kerja sama antara usaha perkoperasian dengan BUMN atau perusahaan swasta. Selain daripada itu, anggaran tersebut juga diarahkan untuk mendukung pembinaan berbagai jenis koperasi dan usaha kecil, melalui pembinaan kelembagaan, organisasi, serta berbagai aspek lain yang mencakup peningkatan kemampuan sumber daya, kewirausahaan, dan kemampuan manajerial, dalam upaya meningkatkan profesionalisme dan ketangguhan dalam menjalankan usahanya. Di samping itu, anggaran tersebut juga digunakan bagi pengembangan dan penyebarluasan informasi perkoperasian, serta pengembangan pola dan perangkat pembinaan koperasi, yang meliputi aspek manajemen sumber daya, manajemen perkreditan, dan pemasaran hasil usaha kecil dan usaha perkoperasian

Sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, pelaksanaan pembangunan daerah selain perlu ditunjang oleh penyelenggaraan otonomi daerah yang semakin luas dan bertanggung jawab sesuai dengan kemampuan dan potensi pada masing-masing daerah, juga perlu didukung oleh keserasian dan keseimbangan jumlah penduduk antarwilayah di tanah air. Kebijaksanaan tersebut terutama dimaksudkan agar setiap daerah semakin meningkat kemampuannya dalam mengembangkan berbagai potensi ekonomi, sesuai dengan karakteristik daerahnya masing-masing, maupun dalam membina dan mengembangkan prakarsa dan peranserta masyarakatnya di dalam kegiatan pembangunan. Hal ini sangat penting, karena pada dasarnya arah dari kebijaksanaan pembangunan daerah adalah untuk menggali potensi seluruh wilayah tanah air demi terwujudnya pemerataan pembangunan, sekaligus untuk memperluas lapangan kerja serta memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa.

Untuk mendukung usaha-usaha tersebut, dalam tahun anggaran 1996/1997 sektor pembangunan daerah dan transmigrasi memperoleh alokasi belanja rutin sebesar Rp 10.163,8 miliar, atau mengalami peningkatan sebesar Rp 1.626,4 miliar (19,1 persen) dibandingkan anggaran yang disediakan dalam APBN 1995/1996. Anggaran sektor tersebut akan dialokasikan ke dalam dua subsektor, yaitu subsektor pembangunan daerah sebesar Rp 10.099,6 miliar, serta subsektor transmigrasi dan pemukiman perambah hutan sebesar Rp 64,2 miliar.

Sebagian besar anggaran belanja rutin subsektor pembangunan daerah dalam tahun anggaran 1996/1997 direncanakan untuk mendukung biaya aparatur Pemerintah daerah, yaitu sebesar Rp 9.495,9 miliar, atau sekitar 93 persen dari anggaran belanja rutin yan disediakan bagi pembiayaan subsektor pembangunan daerah secara keseluruhan. Anggaran tersebut diperlukan untuk menunjang peningkatan kualitas pelayanan aparatur Pemerintah daerah, sejalan dengan upaya mendorong prakarsa dan peranserta masyarakat dalam pembangunan daerah, serta pelaksanaan otonomi daerah yang semakin meluas.

Sedangkan anggaran yang sebesar Rp 603,7 miliar direncanakan untuk membiayai berbagai jenis pembiayaan nonpegawai daerah, seperti untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan dekonsentrasi dan pembantuan (medebewind) bagi daerah tingkat I, daerah tingkat II, kotamadya, kota administratif, serta biaya dekonsentrasi kecamatan. Pembiayaan tersebut menampung antara lain subsidi/bantuan biaya penyelenggaraan sekolah dasar negeri (SBBP-SDN), subsidi/bantuan biaya operasional rumah sakit umum daerah (SBBO-RSUD), serta subsidi/bantuan biaya operasional penyuluh pertanian (SBBO-PP). Pembiayaan SBBP-SDN tersebut di samping diperuntukkan bagi pengadaan berbagai kebutuhan, seperti kebutuhan tata usaha sekolah, kebutuhan peralatan belajar dan mengajar, serta biaya pemeliharaan gedung sekolah, juga dialokasikan untuk biaya penyelenggaraan evaluasi belajar tahap akhir (EBTA) dan biaya pengganti pungutan sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) sekolah dasar (SD) negeri. Pembiayaan SBBO-RSUD dimanfaatkan bagi pemeliharaan operasional dan pemeliharaan rumah sakit, termasuk langganan daya dan jasa, serta pengadaan berbagai kebutuhan rumah sakit lainnya dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Sedangkan SBBO-PP digunakan untuk pembiayaan segenap tenaga penyuluh pertanian di berbagai daerah.

Selain daripada itu, pembiayaan tersebut juga direncanakan untuk membiayai pembinaan lembaga ketahanan masyarakat desa (LKMD), pendidikan kesejahteraan keluarga (PKK), penyelenggaraan pemerintahan desa, pembinaan generasi muda, serta pembiayaan tunjangan kurang penghasilan aparatur desa. Dengan dukungan berbagai jenis pembiayaan tersebut, setiap daerah secara bertahap diharapkan dapat semakin meningkatkan kemampuannya dalam pelaksanaan berbagai kegiatan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya, baik dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan maupun dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Selain itu, melalui pembiayaan tersebut juga diharapkan dapat memberikan rangsangan bagi pertumbuhan berbagai potensi ekonomi daerah, yang pada gilirannya akan mampu menunjang perkembangan ekonomi nasional, yang sekaligus menunjang program pemerataan pembangunan.

Sedangkan anggaran belanja rutin subsektor transmigrasi dan pemukiman perambah hutan direncanakan penggunaannya untuk melaksanakan berbagai program yang berkaitan dengan koordinasi dan pelaksanaan persiapan pemukiman transmigrasi, serta penyelenggaraan pelatihan para transmigran dan masyarakat perambah hutan. Pembiayaan tersebut juga digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penyiapan lahan dan sarana pemukiman transmigrasi baru, biaya pendaftaran, seleksi, biaya pengangkutan, penempatan dan pembinaan transmigran, biaya peningkatan kualitas calon transmigran dalam rangka percepatan pembinaan, serta pemantapan dan pengembangan usaha di lokasi-lokasi pemukiman transmigrasi melalui pemberian pendidikan dan pelatihan keterampilan praktis. Selain daripada itu, pembiayaan tersebut juga ditujukan untuk mendukung penataan pemukiman dan pembinaan perambah hutan dalam rangka pelestarian alam dan lingkungan hidup.

Terpeliharanya suasana kehidupan masyarakat yang aman dan tertib, serta terpeliharanya kondisi stabilitas nasional yang sehat dan dinamis merupakan prasyarat bagi tetap terpeliharanya momentum dan kesinambungan pembangunan. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, aspek pertahanan keamanan memiliki peranan yang hakiki, baik dalam menjamin keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa, maupun dalam menjamin terselenggaranya pelaksanaan kegiatan pembangunan secara berkesinambungan. Oleh karena itu, sesuai dengan kemampuan keuangan negara, Pemerintah senantiasa memberikan perhatian cukup besar bagi pembinaan sektor pertahanan dan keamanan. Kebijaksanaan tersebut selain ditujukan untuk membina dan memelihara ketahanan nasional, juga dimaksudkan untuk memantapkan dan meningkatkan ketangguhan ABRI sebagai kekuatan penangkal efektif yang memiliki mobilitas tinggi dalam mewujudkan suasana aman, tertib dan stabil, dalam rangka menunjang keberhasilan pelaksanaan program-program pembangunan.

Dalam rangka pembinaan di bidang pertahanan dan keamanan, untuk sektor pertahanan dan keamanan dalam tahun anggaran 1996/1997 disediakan anggaran belanja rutin sebesar Rp 5.499,8 miliar, atau meningkat 19,9 persen dibandingkan dengan dana yang disediakan dalam APBN 1995/1996. Pembiayaan tersebut terutama diarahkan bagi usaha-usaha pembinaan dan peningkatan kemampuan profesional, disiplin, dan kemampuan sosial politik ABRI, dalam rangka memantapkan penyelenggaraan fungsi pemerintahan umum di bidang pertahanan dan keamanan negara. Anggaran tersebut dialokasikan ke dalam 2 (dua) subsektor, yaitu subsektor angkatan bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang memperoleh anggaran belanja rutin sebesar Rp 5.242,7 miliar, dan subsektor pendukung sebesar Rp 257,1 miliar. Dalam subsektor ABRI, anggaran tersebut akan diprioritaskan pemanfaatannya bagi pemeliharaan berbagai jenis material dan peralatan ABRI, pengadaan sarana penunjang untuk mendukung modernisasi dan peningkatan profesionalisme, serta pengadaan perbekalan dan suku cadang. Selain itu, anggaran tersebut juga akan dialokasikan untuk membiayai program sosial politik ABRI, program pembinaan teritorial, program bala pertahanan keamanan wilayah, program bala pertahanan keamanan pusat, program bala cadangan Tentara Nasional Indonesia, program intelijen dan strategis, program dukungan administrasi, serta program survei dan pemetaan. Sedangkan anggaran subsektor pendukung akan diarahkan bagi pembiayaan program-program yang menyangkut pembinaan berbagai jenis sumber

daya, pembinaan manajemen pertahanan dan keamanan negara, pembinaan ilmu pengetahuan, teknologi dan industri di bidang pertahanan dan keamanan negara, pembinaan hukum dan perundang-undangan, serta kerja sama internasional.

Sebagai wahana yang sangat strategis dalam usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia, sektor pendidikan, kebudayaan nasional, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pemuda dan olah raga, dalam tahun anggaran 1996/1997 juga direncanakan memperoleh alokasi anggaran belanja rutin yang cukup besar. Hal ini berkaitan dengan usaha meningkatkan kecerdasan, keterampilan, serta pembentukan watak dan kepribadian bangsa, yang memerlukan dukungan dana yang memadai bagi pembinaan dan bimbingan terhadap berbagai jenis, jenjang, dan kualifikasi pendidikan.

Untuk itu, dalam tahun anggaran 1996/1997 sektor tersebut mendapat alokasi anggaran belanja rutin sebesar Rp 3.366,4 miliar, atau meningkat 17,8 persen dari anggaran yang disediakan dalam APBN 1995/1996. Anggaran tersebut masing-masing dialokasikan untuk subsektor pendidikan sebesar Rp 3.027,4 miliar, subsektor pendidikan luar sekolah dan kedinasan sebesar Rp 253,1 miliar, subsektor kebudayaan nasional dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebesar Rp 76,8 miliar, serta subsektor pemuda dan olah raga sebesar Rp 9,1 miliar.

Anggaran belanja rutin subsektor pendidikan akan digunakan untuk pembinaan berbagai program, yang meliputi program pembinaan pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, serta program pendidikan luar biasa. Selain daripada itu, anggaran subsektor pendidikan juga diarahkan bagi pembinaan berbagai jenjang pendidikan, baik yang dilaksanakan Pemerintah maupun yang dilaksanakan oleh swasta, melalui upaya peningkatan kualitas tenaga pendidik, pengembangan dan penyempurnaan kurikulum, serta bantuan/subsidi kepada berbagai sekolah dan perguruan tinggi swasta dalam bentuk pemberian berbagai sarana pendidikan. Untuk program pembinaan pendidikan dasar, anggaran belanja tersebut disediakan untuk menunjang berbagai kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pendidikan dasar dan upaya perluasan dan pemerataan kesempatan belajar, terutama dalam rangka menunjang keberhasilan pelaksanaan program wajib belajar sembilan tahun yang telah dimulai sejak tahun pertama Repelita VI. Selain daripada itu, program tersebut juga diarahkan untuk menunjang kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan prasekolah dan sekolah dasar, pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) umum, dan SLTP keterampilan, termasuk biaya kompensasi dana pengganti SPP bagi seluruh jenjang pendidikan SLTP negeri. Program pembinaan pendidikan menengah antara lain ditujukan untuk penyelenggaraan kegiatan dan usaha pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA), sekolah kejuruan dan teknologi, serta pembinaan teknis administrasi. Sedangkan program pembinaan pendidikan tinggi dan program pembinaan pendidikan luar biasa diarahkan penggunaannya untuk penyelenggaraan kegiatan pendidikan tinggi, serta penyelenggaraan kegiatan pendidikan luar biasa.

Sementara itu, anggaran subsektor pendidikan luar sekolah dan kedinasan diarahkan penggunaannya untuk mendukung pembiayaan rutin pelaksanaan program pendidikan luar sekolah dan program pendidikan kedinasan. Dalam program pendidikan luar sekolah antara lain ditampung

pembiayaan bagi peningkatan kemampuan dan keterampilan masyarakat dalam pembangunan melalui penyelenggaraan berbagai pendidikan teknis dan administrasi. Sedangkan program pendidikan kedinasan, selain akan digunakan untuk pengkoordinasian pendidikan dan latihan pegawai negeri, juga diarahkan untuk penyelenggaraan berbagai jenis pendidikan dan pelatihan kedinasan yang dilaksanakan oleh berbagai departemen dan lembaga pemerintah nondepartemen. Pendidikan dan pelatihan kedinasan tersebut meliputi pendidikan dan pelatihan di bidang perdagangan, persandian, statistik, pendidikan di bidang pemerintahan dalam negeri, pendidikan di bidang ilmu pemasyarakatan, pendidikan dan pelatihan di bidang pertanian, pendidikan dan pelatihan pertanahan, serta pendidikan di bidang kehutanan. Selain daripada itu, anggaran tersebut juga diarahkan penggunaannya untuk penyelenggaraan pendidikan di bidang industri dan teknologi mineral, pendidikan di bidang jasa konstruksi, peralatan, dan perbengkelan, pendidikan di bidang transportasi, pendidikan kejuruan kesehatan dan kejuruan pariwisata, serta penyelenggaraan sekolah tinggi kesejahteraan sosial.

Sementara itu, sebagai upaya untuk menunjang pelestarian nilai-nilai budaya bangsa, menumbuhkan sikap tanggung jawab sosial dan disiplin nasional, memantapkan usaha persatuan bangsa, serta usaha-usaha pencegahan pengaruh negatif dari masuknya budaya asing, dalam tahun anggaran 1996/1997 juga disediakan anggaran belanja rutin bagi subsektor kebudayaan nasional dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pembiayaan tersebut di samping akan digunakan untuk mendukung pembinaan teknis administrasi juga digunakan untuk menunjang kegiatan pembinaan kebudayaan, pembinaan museum, pembinaan bahasa nasional, peningkatan kualitas dan kuantitas bahan pustaka, pembinaan dan penelitian arkeologi nasional, serta peningkatan pengelolaan dan pelayanan kepustakaan. Sedangkan melalui anggaran rutin subsektor pemuda dan olah raga akan digunakan untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan program pembinaan kepemudaan dan kepramukaan, serta berbagai kegiatan pembinaan keolahragaan.

Upaya mengembangkan perekonomian nasional yang semakin tangguh dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata, di samping membutuhkan aparatur negara yang semakin mampu memahami dan menghayati tugas-tugas pengabdiannya kepada bangsa dan negara, juga perlu didukung oleh sistem administrasi yang dapat menjamin kelancaran dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan. Sesuai dengan fungsi dan peranannya di dalam lembaga kenegaraan secara menyeluruh, peranan aparatur negara menempati posisi yang sangat strategis, baik sebagai perumus maupun selaku pelaksana dan pengawas terhadap berbagai aspek kebijaksanaan dalam kehidupan kenegaraan. Hal ini karena peranan aparatur negara tidak hanya terbatas pada fungsinya sebagai penyelenggara tugas-tugas kenegaraan, namun sekaligus juga berperan sebagai pendorong dan pemberi arah terhadap jalannya roda pembangunan. Dalam rangka menunjang pelaksanaan pembinaannya, untuk sektor aparatur negara dan pengawasan dalam tahun anggaran 1996/1997 disediakan anggaran belanja rutin sebesar Rp 3.105,9 miliar, atau meningkat sekitar 20 persen dibandingkan dengan dana yang disediakan dalam tahun anggaran sebelumnya. Pembiayaan tersebut akan dialokasikan ke dalam 2 (dua)

subsektor, yaitu subsektor aparatur negara sebesar Rp 2.893,4 miliar dan subsektor pendayagunaan sistem dan pelaksanaan pengawasan sebesar Rp 212,5 miliar.

Dalam subsektor aparatur negara, penyediaan dana tersebut akan digunakan untuk membiayai pelaksanaan program pembinaan produk-produk legislatif, pembinaan prasarana dan sarana aparatur negara, pembinaan efisiensi aparatur negara, pendidikan dan pelatihan aparatur negara, penelitian dan pengkajian kebijaksanaan, serta penyelenggaraan pimpinan kenegaraan dan pemerintahan. Melalui program pembinaan produk-produk legislatif, alokasi pembiayaan tersebut digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas legislatif. Alokasi belanja rutin subsektor aparatur negara juga digunakan untuk pembinaan administrasi umum, pembinaan perbukuan, penyelenggaraan diklat pemerintahan dalam negeri, penyelenggaraan diklat kedinasan berjenjang dan nonjenjang, penelitian dan pengembangan administrasi pemerintahan, serta pengkajian kebijaksanaan di bidang pengawasan. Di samping itu, pembiayaan tersebut juga akan menampung kegiatan pengolahan data, evaluasi kebijaksanaan, pengembangan perdagangan, kegiatan yang berkaitan dengan pemberian pertimbangan kepada Pemerintah, pembinaan persandian, operasional intelijen, pelaksanaan kebijaksanaan penanaman modal, penyelenggaraan perumusan kebijaksanaan bidang pertahanan dan keamanan nasional, serta pembinaan administrasi kepegawaian dan pensiunan.

Sementara itu, penyediaan anggaran subsektor pendayagunaan sistem dan pelaksanaan pengawasan diarahkan untuk membiayai penyelenggaraan berbagai program yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan tanggung jawab atas keuangan negara, pengawasan dan pemeriksaan keuangan negara yang berasal dari APBN dan APBD, pengawasan dan pemeriksaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta penyelenggaraan perencanaan dan analisa hasil pemeriksaan seluruh aparat pengawasan Pemerintah pusat/Pemerintah daerah, dan tata kerja instansi pemerintah. Selanjutnya, pembiayaan tersebut juga disediakan untuk kegiatan pemeriksaan khusus atas kasus penyimpangan, pengawasan atas kelancaran pelaksanaan pembangunan, serta pendayagunaan sistem dan pelaksanaan pengawasan bagi segenap jajaran instansi pemerintah.

Di samping kelima sektor tersebut, alokasi anggaran belanja rutin dalam tahun anggaran 1996/1997 juga diarahkan penggunaannya bagi pembinaan berbagai sektor yang secara langsung mempengaruhi perkembangan pembangunan di bidang ekonomi. Agar momentum pembangunan nasional tetap terpelihara dan terselenggara secara berkesinambungan, di samping diperlukan dukungan dan peranserta masyarakat secara aktif, juga dibutuhkan pembinaan, bimbingan, dan pengarahan secara intensif terhadap sektor-sektor yang secara langsung dapat mendorong pemerataan, pertumbuhan, serta terciptanya stabilitas ekonomi yang dinamis. Selain itu, percepatan, perluasan, pendalaman dan peningkatan pembangunan dalam PJP II sebagaimana diisyaratkan dalam GBHN 1993, di samping harus diimbangi dengan pembangunan berbagai sarana dan prasarana baru, juga harus disertai dengan pembinaan dan pemeliharaan terhadap berbagai sarana dan prasarana di berbagai sektor yang telah selesai pembangunannya. Sehubungan dengan itu, dalam tahun anggaran 1996/1997 anggaran belanja rutin juga dialokasikan pada sektor-sektor yang secara langsung akan menunjang pembangunan di bidang ekonomi, yaitu sektor industri, sektor

pertanian dan kehutanan, sektor pertambangan dan energi, sektor pariwisata, pos dan telekomunikasi, sektor pengairan, serta sektor transportasi, meteorologi dan geofisika.

Usaha untuk semakin memantapkan dan mempertangguh struktur perekonomian nasional tidak dapat dilepaskan dengan pembinaan sektor industri secara intensif, terarah dan berkesinambungan. Untuk itu, sebagai upaya meningkatkan peranan sektor industri sebagai motor penggerak pembangunan nasional, dalam tahun anggaran 1996/1997 sektor industri disediakan anggaran belanja rutin sebesar Rp 69,3 miliar, atau mengalami peningkatan 38,9 persen dibandingkan dengan pembiayaan yang disediakan dalam APBN 1995/1996. Penyediaan anggaran tersebut terutama diarahkan untuk melaksanakan berbagai program yang berkaitan dengan usaha menumbuhkembangkan kemampuan bangsa dalam penguasaan teknologi industri, serta untuk mendukung upaya peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan kesadaran masyarakat tentang pembangunan industri yang berwawasan lingkungan. Dalam hal ini, penyediaan anggaran belanja rutin sektor industri diarahkan untuk menunjang pelaksanaan berbagai kegiatan, seperti pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah, pembinaan aneka industri, pembinaan industri kecil, serta pengembangan disain dan standardisasi produk-produk industri. Selain daripada itu, anggaran tersebut juga ditujukan untuk pembinaan industri permesinan, industri logam dasar dan elektronika, serta industri kimia dasar.

Melalui berbagai program dalam sektor industri juga akan dilaksanakan kerja sama dengan lembaga-lembaga penelitian dan pengembangan industri, baik di dalam maupun di luar negeri, yang meliputi penelitian di bidang rancang bangun dan perekayasaan industri, serta pembiayaan jasa pelayanan industri di bidang teknik dan konsultasi industri. Selain itu juga akan dimanfaatkan untuk melengkapi prasarana dan sarana penunjang, seperti pengadaan perlengkapan kantor dan perangkat lunak serta penambahan sarana kerja, guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada dunia usaha yang diharapkan dapat semakin meningkat.

Pembinaan secara intensif terhadap sektor pertanian dan kehutanan memiliki peranan strategis, baik dalam kaitannya secara langsung sebagai penyedia berbagai kebutuhan pokok masyarakat, maupun peranannya dalam menyediakan lapangan kerja dan lapangan usaha serta menunjang pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini, sejalan dengan pokok-pokok kebijaksanaan Repelita VI, pembangunan di bidang pertanian dalam tahun anggaran 1996/1997 di samping tetap diprioritaskan kepada usaha mempertahankan swasembada pangan juga diarahkan untuk meningkatkan dan memperluas usaha penganekaragaman hasil pertanian, baik di dalam usaha memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun dalam upaya meningkatkan ekspor. Selain itu, juga diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup petani, nelayan dan peternak, serta mendorong perluasan dan pemerataan kesempatan kerja dan berusaha. Sedangkan di bidang kehutanan, pengelolaan hutan-hutan tropis yang dimiliki Indonesia secara baik akan sangat bermanfaat, mengingat peranannya yang strategis, baik dalam usaha menghimpun devisa maupun di dalam mendorong perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, pemerataan kegiatan pembangunan, serta memelihara kelestarian lingkungan. Berkaitan dengan hal tersebut, sektor pertanian dan kehutanan

dalam tahun anggaran 1996/1997 mendapatkan alokasi anggaran belanja rutin sebesar Rp 353,7 miliar, atau meningkat sekitar 102 persen dibandingkan dengan anggaran yang disediakan dalam APBN 1995/1996. Anggaran tersebut direncanakan akan digunakan untuk subsektor pertanian sebesar Rp 157,7 miliar dan subsektor kehutanan sebesar Rp 196,0 miliar.

Untuk subsektor pertanian, penyediaan anggaran tersebut akan digunakan untuk pembiayaan aparatur serta pembiayaan operasional dan pemeliharaan, dalam rangka menunjang pembinaan dan pengembangan pertanian tanaman pangan dan hortikultura, pembinaan dan pengembangan agribisnis, pembinaan dan pengembangan perkebunan dan perikanan, serta penyelenggaraan karantina pertanian. Anggaran tersebut juga direncanakan untuk membiayai berbagai kegiatan yang ditujukan untuk mendukung pembinaan usaha tani dan nelayan, pembinaan pengolahan hasil perikanan, serta pembinaan dan pengembangan usaha-usaha peternakan.

Sedangkan anggaran belanja rutin subsektor kehutanan akan diarahkan penggunaannya untuk membiayai program pembinaan produksi kehutanan, seperti pembinaan prakondisi pengelolaan hutan, pencegahan dan pemulihan kerusakan hutan, tanah dan air, peningkatan usaha konservasi di dalam dan di luar kawasan hutan, pembinaan pengusahaan hutan, serta penyelenggaraan penyuluhan di bidang kehutanan. Selain itu, anggaran tersebut juga digunakan untuk menunjang pembiayaan rutin untuk berbagai kantor daerah, seperti balai informasi dan sertifikasi hasil hutan, balai konservasi sumber daya alam, taman-taman nasional, balai teknologi reboisasi dan perbenihan, serta berbagai kantor vertikal lainnya yang berada di daerah-daerah.

Berbagai jenis bahan tambang dan sumber-sumber energi yang terkandung di bumi Indonesia, di samping merupakan salah satu faktor penunjang strategis bagi tumbuh dan berkembangnya perekonomian nasional, juga memiliki peranan penting, baik sebagai penyumbang perolehan devisa negara maupun dalam perluasan kesempatan kerja dan berusaha. Oleh karena itu, sekalipun sejak tahun anggaran 1986/1987 sumbangan sektor pertambangan dan energi terhadap penerimaan negara cenderung menurun, namun tetap memiliki peranan strategis di dalam menunjang kegiatan pembangunan di masa mendatang, sehingga pembinaan dan pengembangannya tetap mendapatkan prioritas perhatian yang cukup tinggi.

Dalam rangka pelaksanaan pembinaannya, sektor pertambangan dan energi dalam tahun anggaran 1996/1997 mendapatkan dukungan anggaran belanja rutin sebesar Rp 87,8 miliar, atau sekitar 45 persen lebih tinggi jika dibandingkan dengan dana yang disediakan dalam APBN tahun anggaran sebelumnya. Anggaran tersebut dialokasikan ke dalam 2 (dua) subsektor, yaitu subsektor pertambangan sebesar Rp 83,7 miliar dan subsektor energi sebesar Rp 4,1 miliar.

Dalam subsektor pertambangan, penyediaan anggaran rutin diarahkan penggunaannya untuk menunjang kegiatan pembinaan dan koordinasi usaha-usaha pertambangan, kegiatan penelitian mengenai pertambangan di luar minyak dan gas bumi, penelitian tentang pemanfaatan batu bara dan bahan-bahan galian lainnya, kegiatan penelitian sumber-sumber alam dalam bumi, serta kegiatan pengawasan terhadap gunung-gunung berapi. Anggaran tersebut juga akan digunakan untuk menunjang program perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pengamanan

teknis bidang minyak dan gas bumi, bidang geologi, dan sumber daya mineral, serta untuk menunjang penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan di bidang perminyakan dan gas bumi.

Sedangkan pada subsektor energi, alokasi pembiayaan rutin diarahkan penggunaannya untuk membiayai berbagai kegiatan yang berkaitan dengan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang energi, pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang kelistrikan, serta kegiatan penelitian tentang potensi sumber-sumber energi lainnya. Selain itu, pembiayaan rutin tersebut juga digunakan untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan usaha pemasyarakatan program konservasi dan diversifikasi energi, serta pemasyarakatan tentang ketertiban penggunaan energi sebagai upaya menghindari pencemaran dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Dalam rangka menunjang pembangunan bidang kepariwisataan serta memperluas jangkauan dan meningkatkan kualitas pelayanan jasa pos dan telekomunikasi, dalam tahun anggaran 1996/1997 untuk sektor pariwisata, pos dan telekomunikasi disediakan anggaran belanja rutin sebesar Rp 26,4 miliar, atau 91,3 persen lebih tinggi jika dibandingkan dengan dana yang disediakan dalam APBN 1995/1996. Anggaran tersebut digunakan untuk pembiayaan belanja rutin subsektor pariwisata sebesar Rp 13,5 miliar dan subsektor pos dan telekomunikasi sebesar Rp 12,9 miliar.

Dalam tahun anggaran 1996/1997, pembiayaan rutin subsektor pariwisata di samping digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan pembinaan berbagai sarana penunjang pariwisata juga digunakan untuk mendukung kegiatan pemasaran, pembinaan industri pariwisata dan objek wisata, pembinaan hubungan dengan lembaga wisata internasional, pembinaan akomodasi dan aneka wisata, serta pembinaan usaha perjalanan wisata. Melalui pembiayaan tersebut juga dilaksanakan pembinaan dan klasifikasi usaha perhotelan, restoran dan jasa boga, serta pembinaan usaha losmen, perkemahan, jasa rekreasi, dan usaha-usaha cinderamata. Penyediaan belanja rutin tersebut juga diarahkan untuk menunjang pelaksanaan program-program yang berkaitan dengan usaha meningkatkan kesadaran dan mendorong peran aktif masyarakat di dalam kegiatan kepariwisataan melalui kegiatan penyuluhan, pembinaan kelompok kesenian dan kebudayaan, pembinaan industri kerajinan, serta berbagai kegiatan lain yang berkaitan dengan upaya meningkatkan kualitas produk-produk wisata nasional, peningkatan daya tarik, dan citra kepariwisataan Indonesia. Selain daripada itu, pembiayaan tersebut juga akan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan dan peningkatan kemampuan manajerial dalam pengolahan, pengelolaan, serta pendayagunaan berbagai jenis produk wisata.

Sedangkan penyediaan biaya subsektor pos dan telekomunikasi diarahkan penggunaannya untuk pelaksanaan berbagai program yang berkaitan dengan upaya peningkatan efisiensi dan keandalan pemberian jasa komunikasi, informasi, pos dan giro kepada masyarakat, serta menunjang terciptanya kelancaran arus barang dan informasi antarwilayah di dalam negeri, serta dari dan ke luar negeri. Selain itu, anggaran subsektor tersebut juga digunakan untuk pemberian dukungan biaya pelayanan teknis dan koordinasi dalam perencanaan di bidang telekomunikasi, pembinaan

hubungan dan kerja sama internasional, pembinaan, pengawasan, standardisasi operasional bidang pos dan telekomunikasi, kegiatan pendataan, perizinan, serta kegiatan pengawasan dan penertiban penggunaan frekuensi radio.

Sejalan dengan upaya mewujudkan sistem transportasi nasional yang semakin efisien dan memiliki tingkat keamanan yang semakin tinggi, dalam tahun anggaran 1996/1997 sektor transportasi, meteorologi, dan geofisika disediakan anggaran belanja rutin sebesar Rp 253,7 miliar, atau mengalami peningkatan 19,1 persen jika dibandingkan dengan dana yang disediakan dalam APBN 1995/1996. Anggaran tersebut dialokasikan pada subsektor prasarana jalan sebesar Rp 20,7 miliar, subsektor transportasi darat sebesar Rp 20,5 miliar, subsektor transportasi laut sebesar Rp 123,8 miliar, subsektor transportasi udara sebesar Rp 49,6 miliar, serta subsektor meteorologi, geofisika, pencarian dan penyelamatan (SAR) sebesar Rp 39,1 miliar.

Anggaran belanja rutin subsektor prasarana jalan selain dialokasikan untuk penyelenggaraan kegiatan administrasi dan pemeliharaan peralatan jalan dan jembatan, juga diarahkan untuk pembinaan dan pengaturan terhadap persyaratan jalan, serta pembinaan berbagai prasarana jalan dan jembatan. Anggaran subsektor transportasi darat akan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan yang menunjang program pembinaan dan pengawasan tertib lalu-lintas pada angkutan jalan raya, pembinaan dan pengawasan tertib lalu-lintas pada angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, serta pembinaan teknis dan administrasi umum transportasi darat.

Anggaran belanja rutin subsektor transportasi laut di samping digunakan untuk membiayai penyelenggaraan administrasi dan pembinaan teknis transportasi laut, juga digunakan untuk biaya pemantauan, pengawasan sarana dan prasarana navigasi, serta biaya operasional dan pemeliharaan kapal-kapal milik pemerintah. Selanjutnya, anggaran tersebut juga diarahkan untuk pembinaan dan pengawasan teknis bidang produksi dan jasa maritim, pembinaan, pengawasan dan pengendalian tugas-tugas pelayanan pelabuhan, kesyahbandaran, lalu lintas angkutan laut, pengamanan laut dan pantai, pembinaan pelaksanaan dan pengamanan maritim di perairan laut dan pantai, serta bantuan/pertolongan terhadap musibah pelayaran (SAR).

Anggaran belanja rutin subsektor transportasi udara antara lain digunakan untuk membiayai pembinaan teknis dan administrasi transportasi udara, serta membiayai penyelenggaraan pelabuhan udara dan keselamatan penerbangan. Sedangkan anggaran subsektor meteorologi, geofisika, pencarian dan penyelamatan (SAR) antara lain digunakan untuk menunjang kegiatan pengamatan, pengumpulan, pengolahan data, peneraan alat-alat meteorologi dan geofisika, serta kegiatan untuk mendukung biaya kegiatan pencarian/penyelamatan terhadap korban-korban musibah, bencana alam, dan bencana lainnya.

Dalam rangka mencapai keserasian dan keseimbangan antara kebutuhan dengan penyediaan sumber daya air, serta kelancaran dalam pendistribusiannya kepada masyarakat secara efisien dan merata, serta tetap mempertimbangkan kebutuhannya di masa mendatang, sektor pengairan dalam tahun anggaran 1996/1997 memperoleh alokasi belanja rutin sebesar Rp 30,7 miliar, atau 20,4 persen lebih tinggi dari anggaran yang disediakan dalam APBN 1995/1996.

Anggaran tersebut dialokasikan ke dalam subsektor pengembangan sumber daya air sebesar Rp 14,7 miliar dan subsektor irigasi sebesar Rp 16,0 miliar.

Dalam subsektor pengembangan sumber daya air, penyediaan anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung program-program yang berkaitan dengan usaha memelihara keseimbangan sumber daya air dan kelestarian lingkungan, melalui pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pembinaan sumber daya air dan jaringan irigasi. Pembiayaan rutin subsektor tersebut juga digunakan untuk menampung pembiayaan bagi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem administrasi dan pembinaan teknis pengairan, serta kegiatan pembinaan sungai, danau, dan sumber daya air lainnya. Sedangkan pembiayaan subsektor irigasi akan digunakan untuk membiayai kegiatan pengawasan, inspeksi saluran dan jaringan irigasi, pembinaan rawa-rawa, kegiatan operasional dan pemeliharaan berbagai peralatan hidrometri, instrumentasi, peralatan bangunan air dan mekanika batuan, serta kegiatan operasional dan pemeliharaan terhadap berbagai jenis instrumen dan peralatan teknis pengairan lainnya.

Di samping digunakan untuk pembinaan sektor-sektor tersebut, dalam tahun anggaran 1996/1997 juga disediakan anggaran belanja rutin bagi sektor agama, sektor kesejahteraan sosial, kesehatan, peranan wanita, anak dan remaja, sektor kependudukan dan keluarga sejahtera, sektor ilmu pengetahuan dan teknologi, sektor hukum, sektor politik, hubungan luar negeri, penerangan, komunikasi dan media massa, sektor tenaga kerja, sektor lingkungan hidup dan tata ruang, serta sektor perumahan dan permukiman.

Untuk mendukung pembinaan dan pelaksanaan kebijaksanaan di sektor agama, dalam tahun anggaran 1996/1997 disediakan anggaran belanja rutin bagi sektor agama sebesar Rp 980,7 miliar, atau 17,6 persen lebih tinggi dari anggarannya dalam APBN 1995/1996. Penyediaan anggaran tersebut terutama diarahkan untuk menunjang pelaksanaan berbagai program pembinaan yang berkaitan dengan upaya meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan masing-masing umat beragama, memantapkan kerukunan hidup umat beragama, meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan bagi setiap pemeluknya, serta terciptanya kesatuan dan persatuan bangsa yang semakin kokoh dan lestari. Dalam tahun anggaran 1996/1997 anggaran belanja rutin pada sektor agama dialokasikan ke dalam subsektor pelayanan kehidupan beragama sebesar Rp 145,4 miliar dan subsektor pembinaan pendidikan agama sebesar Rp 835,3 miliar.

Anggaran rutin subsektor pelayanan kehidupan beragama antara lain disediakan untuk menunjang kegiatan pelayanan, penerangan, bimbingan dan pembinaan agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katholik, Hindu, dan Budha, serta pembinaan dan pelayanan urusan ibadah haji. Pembiayaan tersebut juga menampung pelaksanaan pelayanan dan bimbingan kegiatan kepenghuluan, zakat, wakaf, bimbingan terhadap para mubaligh, khotib, tenaga penyuluh agama, serta penyelenggaraan kegiatan penerangan agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katholik, Hindu, dan Budha.

Sementara itu, anggaran rutin subsektor pembinaan pendidikan agama diarahkan penggunaannya bagi pelaksanaan berbagai program yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan agama, termasuk penyelenggaraan perguruan tinggi agama Islam, serta penyelenggaraan

pendidikan guru agama Kristen dan pendidikan guru agama Hindu. Selain itu, penyediaan anggaran rutin subsektor pembinaan pendidikan agama dalam tahun anggaran 1996/1997 juga digunakan untuk menampung biaya pengganti sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) perguruan madrasah dan tsanawiyah negeri, guna menunjang pelaksanaan program pendidikan dasar sembilan tahun.

Sejalan dengan upaya meningkatkan kualitas hidup, kesejahteraan, serta membaiknya derajat kesehatan masyarakat, dalam tahun anggaran 1996/1997 sektor kesejahteraan sosial, kesehatan, peranan wanita, anak dan remaja memperoleh anggaran belanja rutin sebesar Rp 510,5 miliar, atau 42,5 persen lebih tinggi dibandingkan dengan dana yang disediakan dalam tahun anggaran sebelumnya. Anggaran tersebut dialokasikan untuk subsektor kesejahteraan sosial sebesar Rp 102,3 miliar dan subsektor kesehatan sebesar Rp 408,2 miliar.

Dalam subsektor kesejahteraan sosial, anggaran tersebut digunakan untuk menunjang pelaksanaan program pembinaan dan bimbingan kesejahteraan sosial, pembinaan nilai-nilai kepeloporan dan keperintisan bidang kemasyarakatan, pembinaan dan bimbingan rehabilitasi sosial, pembinaan dan pemberian bantuan sosial kepada para korban bencana alam, serta pembinaan masyarakat suku terasing dan repatriasi. Melalui pelaksanaan program-program tersebut, diharapkan pembinaan dan pemberian pelayanan terhadap para tuna sosial (gelandangan dan pengemis), korban bencana alam, penderita cacat, anak nakal dan korban penyalahgunaan narkotika, fakir miskin, suku terasing, serta beberapa warga negara yang kurang beruntung lainnya, dapat terselenggara dengan baik, agar secara bertahap dapat hidup secara mandiri, sehingga pada gilirannya dapat berperan secara aktif dalam kegiatan pembangunan. Selain itu, pembiayaan tersebut juga ditujukan untuk menunjang pelaksanaan pembinaan dan pemberian bantuan sosial kepada para korban bencana alam, serta kegiatan pembinaan dan penertiban usaha-usaha pengumpulan sumbangan sosial yang dilaksanakan oleh organisasi sosial, yayasan, atau kelompok lainnya.

Sedangkan anggaran rutin subsektor kesehatan akan dialokasikan guna menunjang pelaksanaan berbagai program yang berkaitan dengan penyuluhan kesehatan, pelayanan kesehatan masyarakat dan rujukan rumah sakit, pembinaan kesehatan umum, pencegahan dan pemberantasan penyakit menular, serta pengawasan produksi dan peredaran obat, makanan, dan minuman. Penyelenggaraan program penyuluhan kesehatan terutama ditujukan untuk membina perilaku individu, keluarga, dan masyarakat yang semakin positif, baik dalam meningkatkan derajat kesehatannya serta dalam mewujudkan sikap dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Selain itu, anggaran tersebut juga diarahkan untuk mendukung biaya penyelenggaraan pameran, pengadaan bahan peraga penyuluhan, serta pelaksanaan pemantauan terhadap usaha pemasyarakatan obat-obat generik.

Sedangkan pembiayaan rutin bagi program pelayanan kesehatan masyarakat antara lain digunakan untuk kegiatan pelayanan laboratorium klinik dan laboratorium kesehatan masyarakat serta pelayanan rujukan berbagai laboratorium pemerintah dan swasta. Selanjutnya, pembiayaan rutin bagi program pelayanan kesehatan rujukan dan rumah sakit antara lain dialokasikan untuk

meningkatkan kualitas cakupan dan efisiensi pelaksanaan rujukan kesehatan sebagai upaya menurunkan tingkat kematian bayi, ibu, dan anak-anak balita, penanggulangan korban kecelakaan, serta peningkatan dan pemantapan manajemen rumah sakit-rumah sakit. Anggaran yang tersedia dalam program tersebut juga akan digunakan untuk biaya pengadaan obat-obatan dan alat-alat kesehatan serta biaya pemeliharaan alat-alat kesehatan. Selain daripada itu, anggaran dalam subsektor kesehatan juga digunakan untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah, serta penyelenggaraan kegiatan pengawasan obat, makanan, minuman, kosmetika, narkotika, termasuk pembinaan dan pengawasan terhadap sarana produksi dan mekanisme pendistribusiannya.

Sejalan dengan pelaksanaan program pengendalian laju pertumbuhan dan penyebaran penduduk antardaerah yang lebih seimbang, serta sebagai usaha untuk meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga kecil sejahtera, dalam tahun anggaran 1996/1997 juga disediakan anggaran belanja rutin bagi pembinaan sektor kependudukan dan keluarga sejahtera. Berkaitan dengan itu, dalam tahun anggaran 1996/1997 sektor kependudukan dan keluarga sejahtera disediakan anggaran rutin sebesar Rp 227,0 miliar, atau 17,6 persen lebih tinggi dari dana yang disediakan dalam tahun anggaran sebelumnya. Melalui pembiayaan tersebut akan dilaksanakan pembinaan berbagai program yang berkaitan dengan usaha untuk menyelaraskan laju pertumbuhan penduduk secara proporsional bagi setiap daerah dengan kondisi dan rencana pengembangan daerah-daerah yang bersangkutan. Selain daripada itu, pembiayaan tersebut juga diarahkan untuk menunjang kegiatan perencanaan dan perumusan rencana kerja, serta penyelenggaraan kegiatan tata usaha perkantoran, guna meningkatkan kualitas pelayanan bidang kependudukan dan keluarga berencana.

Terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, maju dan mandiri sangat ditentukan oleh kemampuan masyarakatnya di dalam mengembangkan, memanfaatkan, dan menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, pengembangan ilmu pengetahuan menempati posisi yang sangat strategis, baik bagi perkembangan khasanah ilmu pengetahuan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, maupun dalam kaitannya dengan usaha meningkatkan harkat dan martabat bangsa di dunia internasional. Selain daripada itu, sebagai bagian integral dari proses pembangunan nasional yang berdimensi jangka panjang, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga sangat diperlukan bagi upaya peningkatan kecerdasan dan kemampuan dalam proses pembaharuan, serta peningkatan produktivitas, kualitas, dan efisiensi dalam setiap proses produksi barang dan jasa, yang pada gilirannya dapat meningkatkan daya saing di berbagai sektor ekonomi. Oleh karena itu, pembinaan dan pengembangan sektor ilmu pengetahuan dan teknologi dalam PJP II mendapatkan perhatian yang khusus, yang dalam pelaksanaannya diselaraskan dengan tahapan dalam pengembangan sektor-sektor lainnya.

Dalam rangka pembinaan sektor ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam tahun anggaran 1996/1997 disediakan anggaran rutin sebesar Rp 300,7 miliar, atau meningkat 24,6 persen dibanding dana yang disediakan dalam APBN 1995/1996. Penyediaan anggaran rutin tersebut dialokasikan ke dalam subsektor ilmu pengetahuan terapan dan dasar sebesar Rp 197,9 miliar,

subsektor kelembagaan prasarana dan sarana ilmu pengetahuan dan teknologi sebesar Rp 26,6 miliar, subsektor kedirgantaraan sebesar Rp 2.0 miliar, serta subsektor sistem informasi dan statistik sebesar Rp 74,2 miliar.

Penyediaan anggaran belanja rutin bagi subsektor ilmu pengetahuan terapan dan dasar antara lain digunakan untuk mendukung pelaksanaan berbagai program yang berkaitan dengan pengkajian dan penelitian ilmu terapan, serta kegiatan-kegiatan penelitian yang bersifat umum, yang dilaksanakan oleh beberapa departemen dan lembaga pemerintah nondepartemen. Program pengkajian dan penelitian ilmu terapan diarahkan untuk kegiatan pembinaan dan penyelenggaraan administrasi penelitian pertanian, penelitian tanaman pangan dan hortikultura, penelitian tanaman industri, serta kegiatan penelitian peternakan dan perikanan. Program tersebut juga diarahkan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan pengkajian dan penelitian terapan bidang industri, penyelenggaraan penelitian pekerjaan umum, pengkajian dan penerapan teknologi tepat guna bidang pengairan, jalan, perumahan dan permukiman, serta penyelenggaraan pengkajian dan penelitian terapan di bidang kesehatan. Sedangkan program penelitian umum antara lain digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di berbagai bidang dan kajian ilmu pengetahuan dan teknologi lainnya, seperti penelitian tentang prasarana produksi, dan kegiatan pengkajian dan penelitian mengenai hukum adat.

Selanjutnya, penyediaan anggaran belanja rutin untuk subsektor kelembagaan prasarana dan sarana ilmu pengetahuan dan teknologi dan subsektor kedirgantaraan diarahkan penggunaannya untuk mendukung program pembinaan kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi, penyelenggaraan pembinaan perpustakaan, pembinaan kemampuan teknologi kedirgantaraan, serta pelaksanaan program penelitian bidang kedirgantaraan. Sedangkan anggaran rutin subsektor sistem informasi dan statistik dialokasikan bagi pelaksanaan program pengembangan sistem informasi dan program penelitian dan pengembangan statistik. Kegiatan yang dibiayai melalui program tersebut antara lain meliputi kegiatan survei dan pemetaan, pembinaan pusat jaringan informasi dan dokumentasi ilmiah pertanian, pembinaan dan pengembangan data-data pertanian, pembinaan informasi dan pengkajian teknologi pertanian, serta analisis dan penyajian data bidang industri pengolahan data dan pemetaan. Selain daripada itu, pembiayaan tersebut juga digunakan untuk kegiatan pengumpulan, pengembangan informasi data dan statistik, serta kegiatan pembinaan statistik dan sensus di berbagai bidang.

Sejalan dengan upaya mewujudkan tata hukum nasional yang bermuara pada kepentingan bangsa dan negara, kebijaksanaan pembinaan sektor hukum senantiasa diarahkan pada upaya peningkatan kesadaran dan perwujudan wibawa hukum bagi seluruh lapisan masyarakat. Sejalan dengan itu, pembinaan sektor hukum selain diarahkan kepada upaya meningkatkan peranan hukum sebagai pengayom dan sarana pendidikan masyarakat, juga merupakan sarana pembangunan bagi terciptanya keadilan dalam berbagai aspek kehidupan bangsa. Selain itu, pembinaan sektor hukum juga memiliki peranan yang strategis di dalam setiap tahapan pembangunan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan, mengingat semakin tegaknya sistem hukum nasional akan sangat besar manfaatnya dalam menunjang pemantapan dan pengamanan berbagai hasil-hasil pembangunan

yang telah dicapai, serta dalam mendorong tumbuhnya iklim perekonomian nasional yang semakin tangguh.

Untuk menunjang kebijaksanaan tersebut, dalam tahun anggaran 1996/1997 sektor hukum memperoleh alokasi anggaran belanja rutin sebesar Rp 585,1 miliar, atau meningkat 16,5 persen dibandingkan dengan anggaran yang disediakan dalam APBN 1995/1996. Penyediaan anggaran tersebut terutama diarahkan untuk menunjang pelaksanaan penyusunan berbagai produk hukum pengganti peraturan perundang-undangan kolonial, penyempurnaan dan pembaharuan mekanisme dan prosedur tatanan hukum nasional, serta peningkatan keahlian dan peranan sumber daya manusia di bidang profesi hukum dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Pembiayaan rutin sektor hukum dalam tahun anggaran 1996/1997 akan dialokasikan untuk membiayai subsektor pembinaan hukum nasional sebesar Rp 512,2 miliar dan subsektor pembinaan aparatur hukum sebesar Rp 72,9 miliar. Dalam subsektor pembinaan hukum nasional, pembiayaan tersebut antara lain dimanfaatkan untuk pelaksanaan berbagai program yang mencakup pembinaan hukum dan perundang-undangan, pembinaan hukum dan peradilan, pembinaan badan peradilan umum dan peradilan tata usaha negara, pembinaan hukum dalam bidang keperdataan, penyelenggaraan peradilan tingkat banding dan peradilan tingkat pertama, serta pembinaan hak cipta, paten, dan merek. Selain itu, anggaran tersebut juga digunakan untuk pelaksanaan kegiatan penanganan perkara pidana khusus dan kegiatan operasional intelijen, yang meliputi penanganan perkara korupsi, perkara subversif, perkara perdata dan tata usaha negara, perkara penyelundupan, dan perkara pelanggaran wilayah.

Demikian pula dalam rangka memberikan perlindungan hak milik intelektual, melalui pembiayaan sektor hukum juga dilaksanakan berbagai kegiatan yang meliputi pembinaan hak cipta, merek dan paten, sehingga merek perusahaan dan pemegang hak paten yang telah didaftarkan dapat lebih mendapatkan jaminan perlindungan hukum terhadap kemungkinan penyalahgunaan oleh pihak lain. Selain daripada itu, pembiayaan subsektor tersebut juga digunakan untuk pembinaan masyarakat dan reklasering, penyelenggaraan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak (Bispa), pembinaan kegiatan pemasyarakatan, serta penyelenggaraan berbagai kegiatan di bidang keimigrasian.

Sedangkan pembiayaan subsektor pembinaan aparatur hukum diarahkan untuk pelaksanaan berbagai program yang berkaitan dengan pelaksanaan hukum dan peradilan tertinggi, peradilan perkara kecelakaan dan pelanggaran peraturan transportasi laut, serta penyelenggaraan peradilan agama Islam. Pembiayaan rutin untuk pelaksanaan hukum dan peradilan tertinggi antara lain mencakup pembiayaan berbagai kegiatan pemeriksaan dan pengambilan keputusan terhadap permohonan kasasi, serta peninjauan kembali terhadap keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sementara itu, guna menunjang pembinaan keselamatan pelayaran dan kesyahbandaran, serta untuk menunjang terciptanya keamanan dan keselamatan pelayaran dan lalu-lintas angkutan laut, melalui pembiayaan tersebut juga dialokasikan pembiayaan untuk menunjang pengusutan dan peradilan perkara-perkara kecelakaan dan pelanggaran peraturan perhubungan laut. Selanjutnya, dalam upaya penanganan berbagai bentuk sengketa yang menyangkut

sendi-sendi hukum agama Islam, anggaran tersebut juga digunakan untuk menunjang penyelenggaraan kegiatan peradilan agama Islam.

Penyediaan anggaran belanja rutin sektor hukum dalam tahun anggaran 1996/1997 juga dialokasikan untuk mendukung peningkatan kinerja sistem jaringan dokumentasi dan informasi (SJDI) hukum di segenap instansi pemerintah, badan-badan peradilan, fakultas-fakultas hukum di berbagai perguruan tinggi, lembaga-lembaga penelitian, serta berbagai profesi hukum yang ada di masyarakat. Peningkatan kinerja tersebut dimaksudkan agar berbagai informasi tentang peraturan hukum dan perundang-undangan yang diperlukan oleh instansi pemerintah, swasta, dan perorangan dapat segera diperoleh.

Selanjutnya, dalam tahun anggaran 1996/1997 sektor politik, hubungan luar negeri, penerangan, komunikasi dan media massa memperoleh anggaran belanja rutin sebesar Rp 1.137,5 miliar, atau meningkat 13,1 persen dibandingkan dengan anggaran yang disediakan dalam APBN 1995/1996. Anggaran belanja rutin sektor tersebut terutama diarahkan penggunaannya untuk menunjang berbagai program dan kegiatan yang berkaitan dengan upaya mewujudkan tatanan kehidupan politik dalam negeri yang mantap dan dinamis, semakin mantapnya tata hubungan luar negeri yang dilandasi prinsip politik luar negeri bebas aktif, serta terselenggaranya kegiatan penerangan dan komunikasi media massa dalam menggerakkan dan menggairahkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan. Anggaran belanja rutin sektor politik, hubungan luar negeri, penerangan, komunikasi dan media massa dalam RAPBN 1996/1997 dialokasikan ke dalam subsektor politik sebesar Rp 70,8 miliar, subsektor hubungan luar negeri sebesar Rp 786,9 miliar, dan subsektor penerangan, komunikasi dan media massa sebesar Rp 279,8 miliar.

Dalam subsektor politik, anggaran belanja rutin tersebut akan digunakan untuk menunjang pelaksanaan program pembinaan politik dalam negeri, serta program penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah. Program pembinaan politik dalam negeri antara lain ditujukan untuk mendukung pelaksanaan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan upaya meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam kehidupan politik, yang dilandasi oleh moral, sikap, dan etika politik yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945. Selanjutnya, pembiayaan tersebut juga digunakan untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan usaha pemantapan dan peningkatan pembinaan organisasi sosial politik dan lembaga kemasyarakatan, pembinaan pertahanan sipil dan perlindungan masyarakat, serta pembinaan ketertiban kehidupan kampus, termasuk pembinaan terhadap resimen-resimen mahasiswa. Sementara itu, anggaran belanja rutin untuk program penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah diarahkan penggunaannya untuk mendukung upaya perwujudan otonomi daerah secara nyata, dinamis, serasi, dan bertanggungjawab, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan perumusan kebijaksanaan, pemberian bimbingan dan pembinaan pembangunan daerah, pelaksanaan pemantauan, analisa dan evaluasi kegiatan pembangunan daerah, pembinaan dan penataan kawasan dan pengelolaan lingkungan, peningkatan pembinaan kesejahteraan keluarga (PKK) dan lembaga ketahanan masyarakat desa (LKMD), serta pemberian bimbingan kepada koperasi unit desa (KUD). Selain daripada itu, pembiayaan tersebut juga digunakan untuk membiayai penyelenggaraan catatan sipil di berbagai daerah.

Sedangkan untuk subsektor hubungan luar negeri, penyediaan anggaran tersebut diarahkan penggunaannya untuk menunjang pelaksanaan berbagai program yang berkaitan dengan pembinaan hubungan luar negeri. Pembiayaan tersebut akan digunakan untuk mendukung penyelenggaraan hubungan diplomatik di bidang politik, hukum internasional, serta pelaksanaan kerjasama teknik luar negeri di bidang ekonomi, sosial budaya dan penerangan luar negeri, serta pembinaan penerangan dan pengumpulan informasi luar negeri. Selain itu, juga untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan hubungan konsuler, pembinaan hubungan antarinstansi pemerintah dengan kantor-kantor perwakilan pemerintah di luar negeri, serta penyelenggaraan kegiatan dan koordinasi dalam rangka kerjasama ASEAN.

Penyediaan anggaran belanja rutin subsektor penerangan, komunikasi, dan media massa digunakan untuk mendukung pelaksanaan berbagai program yang berkaitan dengan usaha penyebarluasan pesan-pesan pembangunan secara terpadu, agar dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas, sehingga pada gilirannya dapat semakin meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Dalam subsektor penerangan, komunikasi, dan media massa, penyediaan biaya rutin di samping digunakan untuk pengadaan berbagai sarana untuk menunjang peningkatan kuantitas dan kualitas produk-produk penerangan juga digunakan untuk mendukung pelaksanaan berbagai kegiatan lainnya, seperti pembinaan personil juru penerang, peningkatan kualitas materi penerangan yang disampaikan kepada masyarakat, serta peningkatan usaha penyebarluasannya sehingga berbagai informasi dapat diterima secara lebih merata di berbagai wilayah tanah air. Selanjutnya, anggaran tersebut juga digunakan untuk membiayai program pengembangan operasi penerangan, program pembinaan dan pengembangan radio, televisi dan film, serta program pembinaan dan pengembangan pers. Program pengembangan operasi penerangan ditujukan untuk pembinaan dan operasional penerangan dalam negeri, penyelenggaraan koordinasi operasional penerangan, pembinaan pendapat umum dan koordinasi Humas antardepartemen/lembaga tinggi/tertinggi negara, koordinasi penyelenggaraan pameran nasional, dan berbagai jenis pameran lainnya yang diselenggarakan Pemerintah. Program pembinaan dan pengembangan radio, televisi, dan film digunakan untuk menunjang pembinaan dan operasional berbagai stasiun radio dan televisi, pembinaan film dan rekaman video, serta kegiatan penyensoran film. Sedangkan program pembinaan dan pengembangan pers digunakan untuk penyelenggaraan penerbitan pemerintah dan kegiatan penyebarannya, serta pembinaan pers dan grafika.

Sebagai bagian integral dari program pengembangan sumber daya manusia, kebijaksanaan dalam pembinaan terhadap sektor tenaga kerja terutama diarahkan demi peningkatan produktivitas dari setiap tenaga kerja di berbagai sektor sehingga memiliki keterkaitan sangat erat dengan arah kebijaksanaan pembinaan sektor-sektor lainnya. Oleh karena itu, kebijaksanaan pengembangan bidang ketenagakerjaan di samping mensyaratkan tersedianya pendidikan yang terarah dan semakin meluasnya lapangan kerja, juga sangat tergantung kepada beberapa faktor lainnya, seperti tingkat kecukupan gizi dan derajat kesehatan, kebijaksanaan pengupahan, perlindungan dan jaminan sosial tenaga kerja. Sejalan dengan arah kebijaksanaan tersebut, untuk sektor tenaga kerja dalam tahun anggaran 1996/1997 disediakan anggaran belanja rutin sebesar Rp 120,6 miliar, atau 16,5 persen lebih tinggi dari dana yang disediakan dalam APBN tahun anggaran sebelumnya.

Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pembiayaan beberapa program pembiayaan rutin, seperti pembinaan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja, penyebaran dan pendayagunaan tenaga kerja, serta pembinaan hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja. Program pembinaan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja diarahkan penggunaannya untuk penyelenggaraan latihan kejuruan dan latihan instruktur tenaga kerja, serta kegiatan penyuluhan mengenai produktivitas dan pembinaan manajemen usaha. Selanjutnya program penyebaran dan pendayagunaan tenaga kerja digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang menyangkut pembinaan ketenagakerjaan dan penempatan tenaga kerja, serta untuk menunjang pembinaan dan penyelenggaraan pengiriman jasa tenaga kerja ke berbagai negara. Selain itu, pembiayaan tersebut juga digunakan untuk berbagai kegiatan yang menyangkut pembinaan anak putus sekolah, penganggur terdidik, dan tenaga kerja sektor informal. Sedangkan program pembinaan hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja antara lain digunakan untuk mendukung penyelenggaraan norma dan kebijaksanaan ketenagakerjaan, perlindungan dan penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan, serta pelaksanaan ergonomi, pelayanan keselamatan, dan kesehatan kerja.

Kebijaksanaan pembangunan nasional yang berkelanjutan, selain dilaksanakan melalui penggalian berbagai potensi dan pendayagunaan sumber daya alam yang tersedia, sekaligus juga harus diiringi dengan usaha memelihara dan mempertahankan kelestarian berbagai sumber daya yang tersedia untuk mendukung pembangunan tahap berikutnya. Sebagaimana diketahui, keberhasilan pembangunan dalam PJP I yang ditandai dengan perubahan dinamis di berbagai sektor ekonomi, juga memerlukan perhatian yang lebih besar terhadap usaha-usaha yang menyangkut pelestarian lingkungan. Untuk mendukung kebijaksanaan tersebut, untuk sektor lingkungan hidup dan tata ruang dalam tahun anggaran 1996/1997 disediakan anggaran belanja rutin sebesar Rp 210,4 miliar, atau meningkat 65,4 persen dibandingkan dengan anggaran yang disediakan dalam APBN 1995/1996. Anggaran tersebut akan dialokasikan pada subsektor lingkungan hidup sebesar Rp 6,8 miliar, dan subsektor tata ruang sebesar Rp 203,6 miliar. Penyediaan anggaran subsektor lingkungan hidup diarahkan penggunaannya bagi pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengelolaan lingkungan, serta kegiatan pengendalian pencemaran dan dampak lingkungan. Sedangkan anggaran subsektor tata ruang ditujukan untuk mendukung program pembinaan dan penataan pertanahan. Pada dasarnya pelaksanaan berbagai program dan kegiatan dalam sektor lingkungan hidup dan tata ruang adalah sebagai upaya untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk berperan serta secara aktif dalam menjaga kelestarian alam agar daya dukungnya bagi kelanjutan kegiatan pembangunan tetap dipertahankan.

Sementara itu, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang papan, sektor perumahan dan permukiman dalam tahun anggaran 1996/1997 memperoleh alokasi anggaran belanja rutin sebesar Rp 14,0 miliar, atau mengalami peningkatan 18,6 persen jika dibandingkan dengan anggaran yang disediakan dalam APBN 1995/1996. Anggaran tersebut akan dialokasikan pada subsektor perumahan dan permukiman sebesar Rp 9,4 miliar dan subsektor penataan kota dan bangunan sebesar Rp 4,6 miliar.

Anggaran subsektor perumahan dan permukiman diarahkan untuk menunjang berbagai program dan kegiatan, yang antara lain mencakup pembinaan perumahan dan permukiman, pembinaan teknis perumahan, penyehatan lingkungan permukiman, pembinaan dan pengelolaan air bersih, serta penyelenggaraan sistem administrasi dan pembinaan teknis keciptakaryaan. Selain itu, pembiayaan tersebut juga digunakan untuk pembinaan dan pemberian bimbingan teknis terhadap pengelolaan sampah dan limbah, serta pembinaan sistem drainase yang berwawasan lingkungan. Sedangkan anggaran subsektor penataan kota dan bangunan diarahkan untuk menunjang pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan tata kota dan pembinaan tata bangunan. Berbagai program pembiayaan dalam sektor perumahan dan permukiman tersebut selain ditujukan untuk membiayai berbagai kegiatan rutin juga akan dimanfaatkan untuk perintisan dan pembinaan lingkungan perumahan, sejalan dengan upaya menciptakan lingkungan perumahan yang sehat, serta pemberian bantuan teknis dan pembentukan unit-unit penyuluhan perumahan dan permukiman di beberapa daerah. Selain daripada itu, anggaran subsektor perumahan dan permukiman juga digunakan untuk pelaksanaan penyuluhan dan pemberian bimbingan teknis mengenai pembangunan perumahan di berbagai daerah, yang dilaksanakan oleh pusat informasi dan teknik bangunan (PITB) pada setiap ibu kota propinsi dan beberapa kota besar tertentu.

Anggaran belanja rutin dalam APBN 1995/1996 dan RAPBN 1996/1997, yang dirinci berdasarkan sektor dan subsektor dapat diikuti dalam **Tabel II.30**.

2.3.5. Tabungan pemerintah

Dalam rangka meningkatkan produktivitas nasional dan mempertahankan pembangunan yang berkesinambungan, dalam tahun anggaran 1996/1997 terus diupayakan peningkatan investasi, baik investasi fisik maupun sumber daya manusia. Dengan demikian strategi pembangunan yang mengacu pada pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas nasional dapat mendorong peningkatan penerimaan dalam negeri, dengan didukung upaya pemanfaatan secara efektif seluruh aset dan potensi nasional. Dalam Repelita VI, dana pembangunan yang dibutuhkan untuk mempertahankan tingkat pertumbuhan yang telah dicapai selama PJP I diperkirakan mencapai sebesar Rp 815,3 triliun, di mana dukungan sektor swasta diharapkan sekitar 77 persen dari jumlah dana tersebut, sedangkan sisanya dipenuhi dari sektor pemerintah. Untuk mencapai sasaran tersebut, Pemerintah berupaya meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri secara lebih maksimal, dan melakukan pengendalian terhadap pengeluaran rutin.

Sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan, tabungan pemerintah senantiasa ditingkatkan dari tahun ke tahun, sehingga pembiayaan pembangunan dapat lebih bertumpu pada sumber dalam negeri. Untuk itu peningkatan penerimaan dalam negeri, terutama dari sektor perpajakan mempunyai posisi yang sangat strategis. Keberhasilan kebijaksanaan fiskal yang dilakukan selama ini telah semakin memantapkan struktur penerimaan negara, di mana peranan penerimaan pajak semakin dominan dalam penerimaan dalam negeri. Reformasi perpajakan yang dilakukan dalam dekade sebelumnya, berhasil menjaring wajib pajak yang lebih luas dan pencapaian target penerimaannya. Di lain pihak, alokasi pengeluaran rutin dilakukan secara optimal, dengan

Tabel II.30

ANGGARAN BELANJA RUTIN BERDASARKAN SEKTOR/SUBSEKTOR, APBN 1995/1996 DAN RAPBN 1996/1997
(dalam miliar rupiah)

Nomor Kode	Sektor/Subsektor	APBN 1995/1996	RAPBN 1996/1997	Δ % thd. APBN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01	**SEKTOR INDUSTRI**	**49,9**	**69,3**	**38,9**
01.1	Subsektor Industri	49,9	69,3	38,9
02	**SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN**	**174,9**	**353,7**	**102,2**
02.1	Subsektor Pertanian	106,8	157,7	47,7
02.2	Subsektor Kehutanan	68,1	196,0	187,8
03	**SEKTOR PENGAIRAN**	**25,5**	**30,7**	**20,4**
03.1	Subsektor Pengembangan Sumber Daya Air	11,3	14,7	30,1
03.2	Subsektor Irigasi	14,2	16,0	12,7
04	**SEKTOR TENAGA KERJA**	**103,5**	**120,6**	**16,5**
04.1	Subsektor Tenaga Kerja	103,5	120,6	16,5
05	**SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI**	**24.761,4**	**29.069,7**	**17,4**
05.1	Subsektor Perdagangan Dalam Negeri	45,9	57,1	24,4
05.2	Subsektor Perdagangan Luar Negeri	25,8	38,7	50,0
05.4	Subsektor Keuangan	24.614,6	28.891,2	17,4
05.5	Subsektor Koperasi dan Pengusaha Kecil	75,1	82,7	10,1
06	**SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA**	**213,0**	**253,7**	**19,1**
06.1	Subsektor Prasarana Jalan	17,1	20,7	21,1
06.2	Subsektor Transportasi Darat	18,2	20,5	12,6
06.3	Subsektor Transportasi Laut	103,3	123,8	19,8
06.4	Subsektor Transportasi Udara	41,5	49,6	19,5
06.5	Subsektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian dan Penyelamatan (SAR)	32,9	39,1	18,8
07	**SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI**	**60,6**	**87,8**	**44,9**
07.1	Subsektor Pertambangan	57,3	83,7	46,1
07.2	Subsektor Energi	3,3	4,1	24,2

Tabel II.30 (lanjutan)

Nomor Kode	Sektor/Subsektor	APBN 1995/1996	RAPBN 1996/1997	Δ % thd. APBN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
08	**SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI**	**13,8**	**26,4**	**91,3**
08.1	Subsektor Pariwisata	9,6	13,5	40,6
08.2	Subsektor Pos dan Telekomunikasi	4,2	12,9	207,1
09	**SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI**	**8.537,4**	**10.163,8**	**19,1**
09.1	Subsektor Pembangunan Daerah	8.484,5	10.099,6	19,0
09.2	Subsektor Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan	52,9	64,2	21,4
10	**SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG**	**127,2**	**210,4**	**65,4**
10.1	Subsektor Lingkungan Hidup	4,3	6,8	58,1
10.2	Subsektor Tata Ruang	122,9	203,6	65,7
11	**SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA**	**2.857,4**	**3.366,4**	**17,8**
11.1	Subsektor Pendidikan	2.592,8	3.027,4	16,8
11.2	Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan Kedinasan	192,9	253,1	31,2
11.3	Subsektor Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa	63,6	76,8	20,8
11.4	Subsektor Pemuda dan Olah Raga	8,1	9,1	12,3
12	**SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA**	**193,1**	**227,0**	**17,6**
12.1	Subsektor Kependudukan dan Keluarga Berencana	193,1	227,0	17,6
13	**SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA**	**358,3**	**510,5**	**42,5**
13.1	Subsektor Kesejahteraan Sosial	78,6	102,3	30,2
13.2	Subsektor Kesehatan	279,7	408,2	45,9
14	**SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN**	**11,8**	**14,0**	**18,6**
14.1	Subsektor Perumahan dan Permukiman	7,7	9,4	22,1
14.2	Subsektor Penataan Kota dan Bangunan	4,1	4,6	12,2

Tabel II.30 (lanjutan)

Nomor Kode	Sektor/Subsektor	APBN 1995/1996	RAPBN 1996/1997	Δ % thd. APBN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
15	**SEKTOR AGAMA**	**834,2**	980,7	17,6
15.1	Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama	117,4	145,4	23,9
15.2	Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama	716,8	835,3	16,5
16	**SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI**	**241,3**	300,7	24,6
16.2	Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan Dasar	160,0	197,9	23,7
16.3	Subsektor Kelembagaan Prasarana dan Sarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	22,1	26,6	20,4
16.5	Subsektor Kedirgantaraan	1,1	2,0	81,8
16.6	Subsektor Sistem Informasi dan Statistik	58,1	74,2	27,7
17	**SEKTOR HUKUM**	**502,1**	**585,1**	16,5
17.1	Subsektor Pembinaan Hukum Nasional	437,9	512,2	17,0
17.2	Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum	64,2	72,9	13,6
18	**SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN**	**2.582,8**	**3.105,9**	20,3
18.1	Subsektor Aparatur Negara	2.404,7	2.893,4	20,3
18.2	Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan	178,1	212,5	19,3
19	**SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA**	**1.005,6**	**1.137,5**	13,1
19.1	Subsektor Politik	57,9	70,8	22,3
19.2	Subsektor Hubungan Luar Negeri	709,9	786,9	10,8
19.3	Subsektor Penerangan, Komunikasi dan Media Massa	237,8	279,8	17,7
20	**SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN**	**4.586,9**	**5.499,8**	19,9
20.2	Subsektor ABRI	4.586,7	5.242,7	14,3
20.3	Subsektor Pendukung	0,2	257,1	128.450,0
	JUMLAH	47.240,7	56.113,7	18,8

semakin meningkatkan efisiensi dan efektivitasnya, dengan tetap menjaga kelancaran roda pembangunan.

Dengan didasarkan kepada kondisi perekonomian secara keseluruhan, tabungan pemerintah dalam tahun anggaran 1996/1997 diperkirakan mencapai sebesar Rp 22.089,1 miliar, yaitu dengan rencana penerimaan dalam negeri sebesar Rp 78.202,8 miliar dan rencana pengeluaran rutin sebesar Rp 56.113,7 miliar.

2.3.6. Pengeluaran Pembangunan

Rancangan anggaran belanja pembangunan tahun anggaran 1996/1997 disusun berdasarkan kerangka acuan yang ditetapkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1993 untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan tahun ketiga Repelita VI. Sebagai bagian integral daripada strategi pembiayaan investasi nasional, penyusunan rencana pembiayaan pembangunan sektor pemerintah tersebut diupayakan secara realistis dengan mempertimbangkan daya dukung kemampuan keuangán negara, sasaran tambahan investasi untuk menunjang pertumbuhan ekonomi rata-rata 7,1 persen per tahun selama Repelita VI, serta peningkatan kemampuan sumber-sumber pembiayaan pembangunan oleh masyarakat dan dunia usaha.

Dalam tahun ketiga Repelita VI, sumber pembiayaan pembangunan sebagian besar diharapkan berasal dari sektor masyarakat dan dunia usaha. Namun sebagai sumber utama pembiayaan investasi sektor pemerintah yang sekaligus juga merupakan salah satu perangkat kebijaksanaan fiskal, rancangan anggaran belanja pembangunan tahun anggaran 1996/1997 akan tetap mempunyai peranan yang sangat strategis di dalam pengelolaan keseimbangan ekonomi makro untuk mendukung dan menunjang berkembangnya potensi pembangunan masyarakat.

Berkaitan dengan itu, perencanaan alokasi dan sumber pembiayaannya perlu dirumuskan secara cermat berdasarkan prioritas yang tajam agar mampu memberikan dampak yang optimal bagi dinamika perkembangan kegiatan masyarakat. Dalam hubungan ini kegiatan pembangunan yang dapat dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat dan dunia usaha, sejauh mungkin tidak dilakukan Pemerintah, sehingga dana investasi pemerintah yang makin terbatas dapat lebih diarahkan pada kegiatan pembangunan yang memang menjadi tugas pemerintah, atau yang lebih efisien apabila dilaksanakan Pemerintah. Oleh sebab itu, guna mendukung pencapaian sasaran umum Repelita VI, yaitu tumbuhnya sikap kemandirian dalam diri manusia dan masyarakat Indonesia melalui peningkatan peranserta, efisiensi dan produktivitas rakyat dalam rangka meningkatkan taraf hidup, kecerdasan, dan kesejahteraan lahir batin, kebijakan alokasi pembiayaan investasi pemerintah dalam tahun anggaran 1996/1997 akan makin diarahkan untuk menunjang upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kualitas kehidupan masyarakat, pemerataan pembangunan dan pengentasan kemiskinan, penggalakan pembangunan daerah terutama wilayah terbelakang, pembangunan prasarana dan sarana ekonomi, serta pelestarian fungsi lingkungan hidup. Dengan tetap bertumpu pada Trilogi Pembangunan, sasaran-sasaran tersebut akan diupayakan berjalan seiring dengan upaya memacu laju pertumbuhan ekonomi dan pemeliharaan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam tahun ketiga Repelita VI akan dilakukan antara lain melalui peningkatan kualitas hidup, peningkatan produktivitas sumber daya manusia, serta peningkatan kemampuan dalam pemanfaatan, pengembangan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) yang berwawasan lingkungan. Peningkatan kualitas hidup manusia sebagai bagian integral dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia akan diupayakan antara lain melalui penyediaan sandang, pangan, dan papan yang memadai, peningkatan mutu dan perluasan jangkauan pemerataan akses pelayanan pendidikan, peningkatan derajat kesehatan dan mutu pelayanan kesehatan yang makin menjangkau seluruh lapisan masyarakat, serta peningkatan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan peningkatan produktivitas sumber daya manusia akan diupayakan antara lain melalui peningkatan disiplin dan etos kerja produktif, pelatihan dan peningkatan keterampilan tenaga kerja, pendayagunaan secara optimal dan penempatan tenaga kerja secara tepat pada tugas dan daerah yang sesuai dengan keahliannya, pengembangan jiwa wiraswasta dan profesionalisme tenaga kerja, serta pembinaan dan peningkatan kesehatan tenaga kerja. Selanjutnya peningkatan kemampuan dalam pemanfaatan, pengembangan, dan penguasaan Iptek akan diupayakan di antaranya melalui peningkatan kemampuan alih teknologi, pengembangan kemampuan sumber daya manusia Iptek, serta penyediaan sarana dan prasarana penelitian dan pengembangan yang memadai.

Sementara itu pemerataan pembangunan dan pengentasan kemiskinan selain diupayakan melalui berbagai kebijaksanaan pembangunan di seluruh bidang dan sektor, secara khusus diarahkan pada upaya penumbuhan perekonomian rakyat dan pengurangan kesenjangan antargolongan ekonomi, penyerasian pertumbuhan antarsektor ekonomi, penyerasian pertumbuhan antardaerah, dan penanggulangan kemiskinan. Penumbuhan ekonomi rakyat dan pengurangan kesenjangan antargolongan ekonomi akan diupayakan antara lain melalui peningkatan taraf hidup dan tingkat pendapatan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, pengembangan koperasi sebagai lembaga ekonomi rakyat, serta pembinaan usaha kecil dan tradisional agar dapat tumbuh menjadi lapisan usaha yang andal dan kuat. Upaya tersebut akan dilakukan di antaranya dengan memberikan kemudahan akses terhadap sumber daya, pasar, informasi, pelatihan keterampilan, bimbingan manajemen dan kesempatan berusaha.

Penyerasian pertumbuhan antardaerah akan diupayakan antara lain dengan meningkatkan dana Inpres dan menyempurnakan mekanisme alokasinya agar makin dapat memacu pemerataan laju pertumbuhan ekonomi antarwilayah, serta meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu dalam mengisi otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab. Sejalan dengan itu program bantuan pembangunan desa tertinggal yang dilancarkan sebagai salah satu strategi penanggulangan kemiskinan juga akan makin diintensifkan pelaksanaannya antara lain dengan lebih memadukan program-program sektoral dengan program-program regional, serta meningkatkan pembangunan berbagai prasarana dan sarana dasar perdesaan untuk memperluas akses ke pusat-pusat pemasaran.

Pembangunan berbagai prasarana dan sarana dasar sebagai salah satu faktor pendorong dinamis pertumbuhan ekonomi akan tetap menjadi prioritas penting, dan lebih diarahkan untuk

mendukung pertumbuhan dan peningkatan keterkaitan antarberbagai sektor prioritas, terutama sektor industri, pertanian dan jasa. Dalam rangka pemerataan dan penanggulangan kemiskinan, peningkatan penyediaan jaringan pelayanan prasarana dasar tersebut akan makin diarahkan ke wilayah terbelakang, termasuk di perdesaan dan berbagai kawasan di luar Jawa, terutama di kawasan timur Indonesia.

Berpijak pada pokok-pokok kebijaksanaan tersebut di atas, serta berdasarkan penilaian yang seksama atas kemampuan pembiayaan investasi sektor swasta, dan kemampuan pengerahan dana investasi sektor pemerintah, baik tabungan pemerintah maupun penerimaan pembangunan, maka dalam tahun anggaran 1996/1997 anggaran belanja pembangunan direncanakan sebesar Rp 34.502,7 miliar. Apabila dibandingkan dengan anggaran belanja pembangunan dalam APBN 1995/1996 sebesar Rp 30.783,5 miliar, jumlah tersebut berarti mengalami kenaikan sebesar Rp 3.719,2 miliar atau sekitar 12,1 persen. Keseluruhan rencana alokasi pengeluaran pembangunan menurut sektor dan subsektor maupun berdasarkan jenis pembiayaan, secara lebih rinci dapat diikuti dalam uraian berikut.

2.3.6.1. *Pengeluaran pembangunan berdasarkan sektor dan subsektor*

Berdasarkan kerangka acuan GBHN 1993 dan Repelita VI, dalam tahun anggaran 1996/1997 alokasi anggaran belanja pembangunan akan diarahkan terutama untuk menunjang pembangunan sektor-sektor di bidang ekonomi, dengan keterkaitan antara industri dan pertanian serta bidang-bidang pembangunan lainnya, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Guna mendorong laju pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, pemerataan pembangunan nasional, serta penciptaan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis, prioritas alokasi anggaran belanja pembangunan dalam tahun anggaran 1996/1997 diberikan kepada sektor-sektor yang menyediakan berbagai prasarana dan sarana ekonomi, seperti transportasi, energi, pengairan dan telekomunikasi yang sangat dibutuhkan oleh para investor, terutama untuk mendukung pengembangan sektor-sektor prioritas di bidang ekonomi. Di samping itu, dalam rangka mempersempit kesenjangan pembangunan antardaerah dan menurunkan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, alokasi anggaran bagi sektor pembangunan daerah dan transmigrasi semakin ditingkatkan.

Pembangunan daerah dan transmigrasi

Dalam tahun anggaran 1996/1997 sektor pembangunan daerah dan transmigrasi direncanakan mendapat alokasi anggaran pembangunan sebesar Rp 6.509,1 miliar, atau mengalami peningkatan sekitar 6,0 persen dari anggaran yang disediakan dalam APBN 1995/1996. Peningkatan penyediaan anggaran pembangunan sektor tersebut terutama dimaksudkan untuk lebih mempercepat pembangunan daerah serta memperluas penyebaran penduduk dan tenaga kerja produktif ke berbagai daerah terutama wilayah yang belum berkembang, termasuk di kawasan timur Indonesia, sehingga dapat mendorong investasi ke daerah bagi pengembangan kegiatan ekonomi, perluasan kesempatan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari jumlah tersebut, subsektor pembangunan daerah direncanakan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 5.387,8 miliar, sedangkan

subsektor transmigrasi dan pemukiman perambah hutan diberikan alokasi anggaran sebesar Rp 1.121,3 miliar.

Di subsektor pembangunan daerah, bagian terbesar daripada alokasi anggaran pembangunan akan dimanfaatkan untuk pemberian bantuan pembangunan kepada daerah sebagai salah satu upaya untuk memperkuat kemampuan keuangan daerah, meningkatkan keserasian laju pertumbuhan antardaerah, meningkatkan keterpaduan pembangunan sektoral dengan pembangunan daerah, meningkatkan pelayanan masyarakat, serta memantapkan penataan ruang dalam pembangunan daerah. Anggaran pembangunan subsektor tersebut direncanakan alokasinya bagi program pembangunan desa sebesar Rp 497,2 miliar, program pembangunan daerah tingkat II sebesar Rp 2.911,9 miliar, program pembangunan daerah tingkat I sebesar Rp 1.208,3 miliar, program pembangunan desa tertinggal sebesar Rp 674,5 miliar, serta program pengembangan kawasan khusus sebesar Rp 95,9 miliar.

Dalam program pembangunan desa, alokasi anggaran pembangunan direncanakan penggunaannya terutama untuk pemberian bantuan pembangunan desa sebesar Rp 459,3 miliar kepada 64.404 desa, yang terdiri dari bantuan langsung, serta bantuan pembinaan dan pengendalian. Bantuan pembangunan langsung ke desa tersebut adalah milik masyarakat desa yang dikelola melalui wadah lembaga ketahanan masyarakat desa (LKMD). Dengan bantuan tersebut akan diupayakan peningkatan produksi dan pemasaran barang dan jasa masyarakat perdesaan, sebagai stimulan bagi pembangunan berbagai prasarana dasar masyarakat perdesaan, peningkatan kemampuan sumber daya masyarakat antara lain melalui pelatihan pembangunan desa terpadu, serta penguatan kelembagaan masyarakat yang mencakup penguatan LKMD dan pengembangan lembaga dana dan perkreditan milik masyarakat desa, seperti usaha ekonomi desa simpan pinjam (UED-SP) dalam rangka mendorong pemupukan modal di perdesaan. Selain itu bantuan langsung juga digunakan untuk memajukan dan mengembangkan peranan wanita dalam pembangunan desa, serta pembinaan anak dan remaja yang dikelola langsung melalui PKK.

Bantuan pembinaan dan pengendalian ditujukan untuk memperkuat mekanisme perencanaan, pengelolaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan masyarakat perdesaan. Bantuan tersebut akan digunakan antara lain untuk hadiah juara perlombaan desa tingkat kabupaten/kotamadya dan propinsi, serta hadiah juara perlombaan kelurahan tingkat propinsi. Di samping itu bantuan pembinaan dan pengendalian juga akan digunakan untuk pelatihan kader BKKBN desa dalam rangka pembinaan tabungan keluarga sejahtera (Takesra) di tingkat desa.

Kemampuan pemerintah daerah tingkat II (Dati II) dalam pelaksanaan pembangunan perlu diperkuat melalui program pembangunan daerah tingkat II. Untuk itu dalam program pembangunan Dati II, kepada Dati II disediakan alokasi bantuan pembangunan Dati II (Inpres Dati II) sebesar Rp 1.177,3 miliar, sebagai bantuan umum yang dapat digunakan bagi pembiayaan berbagai proyek pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masing-masing kabupaten dan kotamadya, terutama dalam penyediaan prasarana dan sarana dasar masyarakat di daerah

tingkat II. Di samping bantuan umum, kepada Dati II juga diberikan bantuan kecamatan sebesar Rp 7,7 miliar, dan dana bagi hasil penerimaan PBB sebesar Rp 1.703,4 miliar. Untuk menunjang pembangunan Dati II, melalui program-program lainnya kepada Dati II juga disediakan bantuan penunjang, yang meliputi :

(a) bantuan peningkatan jalan kabupaten sebesar Rp 1.097,4 miliar, untuk peningkatan sepanjang 12.505 kilometer jalan kabupaten guna memperluas jaringan jalan kabupaten terutama di luar Jawa;

(b) bantuan penghijauan sebesar Rp 99,7 miliar, yang ditujukan untuk melaksanakan kegiatan penghijauan dan konservasi tanah pada areal seluas 573.000 hektar dalam 39 daerah aliran sungai (DAS) di 5.000 desa yang tersebar di 195 kabupaten pada 26 propinsi. Dana ini juga akan digunakan untuk penyusunan rancangan teknik penghijauan dan konservasi tanah seluas 600.000 hektar, mendukung usaha tani konservasi di daerah aliran sungai, dan bantuan petugas lapangan penghijauan sebanyak 6.409 orang;

(c) bantuan rehabilitasi sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah swasta (MIS) sebesar Rp 300,0 miliar, yang akan digunakan untuk merehabilitasi 20.000 ruang kelas;

(d) bantuan pembangunan dan pemugaran pasar sebesar Rp 7,0 miliar, untuk membangun 72 unit pasar di ibukota kecamatan di 21 propinsi luar Jawa dan Bali bagi pengembangan kegiatan usaha masyarakat;

(e) bantuan pemantauan dan pengawasan pembangunan Dati II sebesar Rp 4,6 miliar untuk meningkatkan kemampuan badan perencanaan pembangunan daerah (Bappeda) tingkat II dalam perencanaan pembangunan daerah melalui peningkatan kinerja pemantauan, serta meningkatkan fungsi pengawasan di Dati II oleh inspektorat wilayah kabupaten (Itwilkab);

(f) bantuan rehabilitasi Puskesmas sebesar Rp 76,7 miliar;

(g) bantuan pembangunan jalan penghubung/jalan poros desa sebesar Rp 80,0 miliar;

(h) bantuan penyuluh pertanian lapangan (PPL) sebesar Rp 55,0 miliar.

Untuk mendukung pendayagunaan manajemen pemerintah Dati II serta peningkatan kualitas aparatur pemerintah Dati II, dalam tahun anggaran 1996/1997 akan diupayakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknik manajemen perencanaan pembangunan (TMPP) serta penyelenggaraan kursus keuangan daerah (KKD) dan latihan keuangan daerah (LKD), untuk meningkatkan kemampuan profesionalisme aparatur pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.

Sementara itu untuk mengupayakan keselarasan pembangunan sektoral dan pembangunan daerah serta meningkatkan pemerataan pembangunan antardaerah, melalui program pembangunan daerah tingkat I (Dati I), kepada propinsi diberikan bantuan pembangunan Dati I sebesar Rp 809,4 miliar. Bantuan tersebut dimaksudkan untuk membantu daerah dalam membiayai pembangunan sektoral dan lintas sektoral di daerah sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masing-masing daerah, serta meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana dasar di Dati I. Selain daripada Inpres Dati I

melalui program pembangunan Dati I, dialokasikan dana pembangunan dari hasil penerimaan PBB bagian Dati I sebesar Rp 368,9 miliar, dan bantuan bagi pengembangan wilayah sebesar Rp 14,0 miliar.

Untuk menunjang pembangunan Dati I, melalui berbagai program lainnya, kepada Dati I disediakan antara lain bantuan operasi dan pemeliharaan jaringan pengairan sebesar Rp 51,2 miliar bagi peningkatan kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi di Dati I pada areal seluas 5,1 juta hektar. Sedangkan untuk meningkatkan prasarana dan sarana perhubungan, khususnya yang bersifat perintis di kawasan timur Indonesia dan daerah transmigrasi, menunjang pengembangan kawasan khusus, membuka isolasi daerah-daerah yang terpencil dan terbelakang, serta memperlancar arus lalu lintas di Dati I guna merangsang investasi bagi pengembangan perekonomian masyarakat, disediakan bantuan peningkatan jalan propinsi sebesar Rp 513,4 miliar. Dana tersebut direncanakan antara lain untuk peningkatan jalan sepanjang 3.901 kilometer, serta penggantian dan rehabilitasi jembatan sepanjang 10.114 meter. Demikian pula dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup, kepada Dati I disediakan bantuan reboisasi sebesar Rp 29,3 miliar, yang direncanakan penggunaannya antara lain untuk peningkatan kegiatan reboisasi hutan lindung, suaka alam, dan kawasan lindung lainnya, peningkatan kemampuan penyuluh kehutanan lapangan, serta peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan mutu lingkungan hidup. Selain daripada itu dalam rangka meningkatkan fungsi perencanaan dan pengawasan di Dati I, disediakan bantuan pemantauan dan pengawasan pembangunan Dati I sebesar Rp 4,6 miliar untuk meningkatkan kinerja Bappeda Dati I dan inspektorat wilayah propinsi (Itwilprop).

Guna meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Dati I, akan diupayakan peningkatan kualitas aparatur pemerintah Dati I melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan serta pendayagunaan fungsi kelembagaan pemerintah Dati I. Selain itu dalam tahun anggaran 1996/1997 disediakan bantuan penataran calon penatar P-4 daerah sebesar Rp 15,6 miliar, yang akan digunakan untuk pelaksanaan penataran bagi calon penatar P-4 daerah sebanyak 16.200 orang. Sejalan dengan itu juga direncanakan pengembangan sistem informasi bagi pengelolaan pembangunan Dati I, dengan antara lain melanjutkan pembangunan kantor pengolahan data elektronik (KPDE) di beberapa Dati I sebagai bagian dari pengembangan sistem informasi manajemen daerah (Simda), pendayagunaan program aplikasi sistem informasi kependudukan (Simduk), serta penyempurnaan sistem informasi penataan administrasi (Sipa).

Selanjutnya dalam rangka pemberdayaan kelompok penduduk yang masih berada di bawah garis kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat prasejahtera yang sebagian besar bermukim di desa-desa tertinggal, melalui program pembangunan desa tertinggal direncanakan alokasi bantuan langsung dalam bentuk Inpres desa tertinggal (IDT) sebesar Rp 479,8 miliar. Jumlah tersebut akan dialokasikan bagi 22.054 desa tertinggal, dengan jumlah bantuan bagi setiap desa tertinggal sebesar Rp 20,0 juta. Bantuan tersebut akan disalurkan kepada kelompok swadaya masyarakat (KSM) dalam bentuk modal kerja, baik sebagai modal usaha baru maupun sebagai tambahan modal usaha yang sudah ada bagi pengembangan kemampuan berusaha di berbagai

bidang, baik usaha pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perikanan, perkebunan, industri kecil dan kerajinan, maupun jasa dan perdagangan.

Selain daripada bantuan langsung dalam bentuk Inpres desa tertinggal, untuk lebih meningkatkan kegiatan berusaha serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan bagi masyarakat di desa tertinggal, akan diupayakan pelayanan sosial dasar yang secara langsung dapat meningkatkan keterampilan dan penguasaan teknologi tepat guna. Upaya tersebut juga disertai dengan pembinaan secara intensif dan berkelanjutan terhadap kelompok usaha bersama guna meningkatkan produktivitas dan memantapkan kelangsungan usaha ekonomi kelompok binaan. Untuk menunjang pelaksanaan program IDT, khususnya di desa-desa tertinggal parah, akan tetap diupayakan pengerahan tenaga sarjana pendamping purna waktu (SP2W), baik dari petugas sosial kecamatan (PSK), tenaga kerja mandiri profesional (TKMP), sarjana penggerak pembangunan perdesaan (SP3), maupun sarjana alumni penerima beasiswa Supersemar dari keluarga mahasiswa dan alumni penerima beasiswa Supersemar (KMA-PBS). Selanjutnya guna mendukung pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program IDT, juga disediakan dana bantuan operasional bagi aparat tingkat desa atau kelurahan, kecamatan, pemerintah daerah tingkat II, dan pemerintah daerah tingkat I.

Untuk mendukung percepatan program penanggulangan kemiskinan dialokasikan pula bantuan pembangunan prasarana desa tertinggal yang akan diberikan kepada 2.560 desa tertinggal di Jawa maupun di luar Jawa. Bantuan tersebut akan digunakan untuk menunjang penyediaan prasarana perhubungan, seperti pembangunan jalan, jembatan, dan tambatan perahu guna meningkatkan akses ekonomi dan mengurangi keterisolasian desa, serta pembangunan prasarana kesehatan, seperti air bersih, mandi cuci kakus (MCK), dan sanitasi untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.

Pada program pengembangan kawasan khusus, dalam tahun anggaran 1996/1997 akan dilanjutkan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi melalui kerja sama ekonomi subregional, yang meliputi antara lain segitiga pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Thailand (IMT-GT), segitiga pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Singapura (IMS-GT), serta wilayah pertumbuhan Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philipina (BIMP-EAGA). Di samping itu melalui program yang sama direncanakan pula peningkatan koordinasi penanganan pembangunan kawasan khusus melalui kegiatan penanganan kawasan kerja sama dengan negara tetangga, perencanaan dan pengendalian pengembangan kawasan andalan yang berkembang pesat, serta pengembangan kawasan perdesaan potensial. Demikian pula untuk mendukung pengembangan beberapa kawasan yang mempunyai pertumbuhan ekonomi sangat cepat, dalam tahun anggaran 1996/1997 akan diupayakan percepatan pembangunan prasarana dan sarana dasar yang akan dilaksanakan melalui penyusunan strategi pembangunan pada 13 kawasan andalan di kawasan timur Indonesia.

Di subsektor transmigrasi dan pemukiman perambah hutan, anggaran pembangunan direncanakan bagi pembiayaan program permukiman dan lingkungan transmigrasi sebesar Rp 672,2 miliar, serta program pengerahan dan pembinaan transmigrasi sebesar Rp 449,1 miliar. Dalam program permukiman dan lingkungan transmigrasi, direncanakan antara lain kegiatan pengendalian

operasional penyelenggaraan transmigrasi, penyiapan lahan permukiman, perencanaan permukiman dan prasarana, penyiapan bangunan permukiman, penyediaan areal permukiman, serta penyiapan permukiman dan lingkungan transmigrasi di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Irian Jaya, dan Timor Timur.

Melalui berbagai proyek tersebut, dalam tahun anggaran 1996/1997 akan diupayakan pembangunan sekitar 204 unit permukiman transmigrasi (UPT) yang dapat menampung sekitar 55.000 kepala keluarga (KK), penyelesaian penanganan UPT bermasalah, peningkatan prasarana jalan di wilayah transmigrasi, penyiapan lahan dengan penggaruan, pemberian pupuk dan tanaman penutup pada lahan usaha transmigrasi, penyelesaian pengukuran sekitar 174.000 bidang batas kavling, serta penyelesaian pembuatan 230.000 buah sertifikat tanah. Sedangkan melalui program pengerahan dan pembinaan transmigrasi, dalam tahun anggaran 1996/1997 akan diupayakan antara lain kegiatan penerangan, penyuluhan, pendaftaran, dan seleksi calon transmigran, peningkatan peranserta, keterampilan, dan kemampuan transmigran mandiri, pemindahan penduduk sekitar 55.000 KK ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Irian Jaya dan Timor Timur, serta pembinaan sosial budaya dan ekonomi terhadap sekitar 185.800 KK transmigran di beberapa propinsi tersebut di atas.

Pembangunan sarana dan prasarana ekonomi

Selain daripada pembangunan daerah dan transmigrasi, prioritas alokasi anggaran belanja pembangunan dalam tahun ketiga Repelita VI juga diberikan pada upaya peningkatan kualitas dan kuantitas jaringan pelayanan prasarana dasar, yang meliputi transportasi, pertambangan dan energi, pengairan, serta pos dan telekomunikasi. Pembangunan sarana dan prasarana ekonomi tersebut selain diharapkan dapat mendukung pembangunan sektor-sektor prioritas di bidang ekonomi guna meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan memantapkan struktur ekonomi nasional, sekaligus juga mendukung pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta menciptakan stabilitas nasional yang makin sehat dan dinamis.

Prasarana transportasi

Dalam rangka menunjang upaya pengembangan sistem transportasi nasional yang andal, berkemampuan tinggi, terpadu dan efisien, mengembangkan transportasi perkotaan dan transportasi regional, meningkatkan kualitas pelayanan dan daya saing transportasi nasional, serta mengembangkan standar sarana dan prasarana transportasi antarmoda, dalam tahun anggaran 1996/1997 sektor transportasi, meteorologi dan geofisika disediakan alokasi anggaran pembangunan sebesar Rp 6.771,2 miliar. Jumlah tersebut berarti mengalami peningkatan sebesar Rp 873,3 miliar atau 14,8 persen dari anggaran yang direncanakan dalam APBN 1995/1996. Dari jumlah tersebut, subsektor prasarana jalan akan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp 4.167,1 miliar, sedangkan Rp 2.604,1 miliar lainnya akan dialokasikan masing-masing untuk subsektor transportasi darat sebesar Rp 920,2 miliar, subsektor transportasi laut sebesar Rp 745,0 miliar, subsektor transportasi udara sebesar Rp 902,7 miliar, serta subsektor meteorologi, geofisika, pencarian dan penyelamatan (SAR) sebesar Rp 36,2 miliar.

Di subsektor prasarana jalan, prioritas alokasi anggaran pembangunan akan diarahkan terutama untuk memelihara, merawat dan memperbaiki kerusakan pada seluruh ruas jalan, memantapkan kondisi ruas-ruas jalan dan meningkatkan kualitas jalan, serta memperluas dan menambah jaringan panjang jalan. Dengan arah kebijaksanaan tersebut, anggaran pembangunan subsektor prasarana jalan direncanakan alokasinya bagi program rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan sebesar Rp 417,8 miliar, program peningkatan jalan dan penggantian jembatan sebesar Rp 2.914,8 miliar, serta program pembangunan jalan dan jembatan sebesar Rp 834,5 miliar. Melalui program rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan, dalam tahun anggaran 1996/1997 akan diupayakan pemeliharaan jalan arteri, jalan kolektor dan jalan lokal, termasuk jalan poros desa sepanjang 36.600 kilometer, serta pemeliharaan jembatan sepanjang 12.400 meter. Sementara itu untuk mengantisipasi pertumbuhan arus lalu lintas yang semakin pesat sebagai konsekuensi dari semakin berkembangnya pembangunan daerah dan sentra-sentra ekonomi, melalui program peningkatan jalan dan penggantian jembatan antara lain direncanakan peningkatan jalan sepanjang 21.406 kilometer, serta penggantian jembatan sepanjang 25.864 meter. Selanjutnya guna memperluas ruas jalan alternatif, dalam program pembangunan jalan dan jembatan akan diupayakan antara lain pembangunan baru jalan arteri/kolektor dan jalan desa sepanjang 1.670 kilometer, pembangunan jembatan sepanjang 1.100 meter, serta pembebasan tanah bagi pembangunan jalan bebas hambatan (tol) seluas 200 hektar.

Pada subsektor transportasi darat, anggaran pembangunan akan dialokasikan bagi pembiayaan program pengembangan fasilitas lalu lintas jalan sebesar Rp 70,9 miliar, program pengembangan perkeretaapian sebesar Rp 662,1 miliar, serta program peningkatan angkutan sungai, danau dan penyeberangan sebesar Rp 187,2 miliar. Melalui program pengembangan fasilitas lalu lintas jalan, dalam tahun anggaran 1996/1997 direncanakan antara lain pengadaan dan pemasangan 13 unit lampu pengatur lalu lintas dan 11.500 rambu lalu lintas yang tersebar di 25 propinsi, pemasangan pagar pengaman jalan raya sepanjang 33.300 meter yang tersebar di 26 propinsi, serta pembuatan 148.700 meter marka jalan, 5.500 buah paku marka, dan 11.240 buah delineator. Selain itu dalam program yang sama juga akan diupayakan pengadaan 13 unit peralatan pengujian kendaraan bermotor (PKB) keliling di Daerah Istimewa Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Maluku dan Irian Jaya, serta pembangunan balai PKB masing-masing di Bali dan Nusa Tenggara Barat, sebagai program percontohan PKB di kawasan timur Indonesia. Dalam upaya memenuhi kebutuhan angkutan umum di daerah khusus ibu kota (DKI) yang dapat pula mendukung pengurangan tingkat polusi udara akibat lalu lintas di jalan, direncanakan pengadaan 100 unit bus tempel berbahan bakar gas (BBG) di DKI Jakarta.

Guna meningkatkan kemampuan kereta api dalam melayani kebutuhan tranportasi manusia dan barang secara masal dan efisien, melalui program pengembangan perkeretaapian dalam tahun anggaran 1996/1997 direncanakan antara lain :

(a) pembangunan jalan kereta api sepanjang sekitar 67 kilometer di Daerah Istimewa Aceh, Sumatera Utara, Jawa Barat, dan Jabotabek;

(b) peningkatan dan rehabilitasi jalan kereta api sepanjang sekitar 113 kilometer di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur;

(c) rehabilitasi 51 buah jembatan kereta api, modernisasi persinyalan di lintas Pekalongan - Semarang, Bekasi - Cakung, Padalarang - Bandung, Tasik - Banjar - Kroya, dan jalur lingkar kereta api Jabotabek, pembanguman jalur ganda di lintas Cikampek - Cirebon, pengadaan 10 gerbong penumpang kelas 3 (kelas ekonomi), serta rehabilitasi 4 unit kereta api listrik, dan 46 unit lokomotif diesel hidrolik; serta

(d) melanjutkan program alih teknologi dan perakitan 100 unit kereta rel listrik (KRL) di PT INKA dalam upaya mendukung pengembangan sumber daya manusia dan teknologi di bidang perkeretaapian.

Selanjutnya untuk meningkatkan kemampuan angkutan sungai, danau dan penyeberangan yang dapat diandalkan dalam memberikan pelayanan transportasi di wilayah pedalaman, daerah terpencil, dan kawasan perbatasan, khususnya di kawasan timur Indonesia, melalui program peningkatan angkutan sungai, danau dan penyeberangan dalam tahun anggaran 1996/1997 akan diupayakan antara lain :

(a) pembangunan dermaga sungai di Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Irian Jaya;

(b) rehabilitasi dermaga sungai dan danau, pemasangan rambu sungai dan danau, serta pembersihan alur sungai dan danau;

(c) pembangunan kapal penyeberangan di Daerah Istimewa Aceh dan Sulawesi Tenggara;

(d) pembangunan baru dan lanjutan 30 unit dermaga penyeberangan di antaranya di Pananaru (Sulawesi Utara), Bira dan Pamamata (Sulawesi Selatan), Torobulu, Tampo, Bau-Bau dan Wara (Sulawesi Tenggara), Mokmer (Irian Jaya), Labuhan Haji (Daerah Istimewa Aceh), Mengkapan (Riau), pulau Enggano (Bengkulu), Gorontalo (Sulawesi Utara), Kariabela (Timor-Timur), Namka (Maluku), Mamuju (Sulawesi Selatan), Kendari dan Wawoni (Sulawesi Tenggara), Bolok II (Nusa Tenggara Timur), serta Kariangau (Kalimantan Timur).

Di subsektor transportasi laut, anggaran pembangunan direncanakan alokasinya bagi program pengembangan fasilitas pelabuhan laut sebesar Rp 226,8 miliar, program keselamatan pelayaran sebesar Rp 126,3 miliar, serta program pembinaan dan pengembangan armada pelayaran sebesar Rp 391,9 miliar. Guna meningkatkan kelancaran arus bongkar muat di pelabuhan dalam upaya mendorong peningkatan lalu lintas perdagangan luar negeri, melalui program pengembangan fasilitas pelabuhan laut dalam tahun anggaran 1996/1997 antara lain direncanakan :

(a) pembangunan dermaga dan fasilitas tambat bagi pelayaran rakyat, di antaranya di Pangkalan Susu (Sumatera Utara), Dabo Singkep (Riau), Kuala Mendahara (Jambi), Pamanukan (Jawa Barat), Kangean dan Gresik (Jawa Timur), Selayar dan Siwa (Sulawesi Selatan), serta Merauke dan Manokwari (Irian Jaya);

(b) pembangunan dermaga dan fasilitas pendukung lainnya di Singkil (Daerah Istimewa Aceh), Kuala Tungkal (Jambi), Sampit dan Kumai (Kalimantan Tengah), dan Ambon (Maluku); serta

(c) pembangunan terminal penumpang kapal dan fasilitas penunjang lainnya di Kuala Enok (Riau), Pontianak (Kalimantan Barat), Banjarmasin (Kalimantan Selatan), Samarinda (Kalimantan Timur), dan Namrole (Maluku).

Dalam program keselamatan pelayaran antara lain direncanakan pembangunan 5 unit menara suar dan 12 rambu suar, pembangunan fasilitas kesyahbandaran seluas 3.890 meter persegi, pengangkatan kerangka kapal di Sungai Siak (Riau), serta pengerukan sekitar 13,5 juta meter kubik alur pelayaran diantaranya di pelabuhan Belawan (Sumatera Utara), Pulau Baai (Bengkulu), serta Tegal dan Batang (Jawa Tengah). Sementara itu melalui program pembinaan dan pengembangan armada pelayaran akan diupayakan antara lain pembangunan dan pengembangan armada nasional, baik armada pelayaran nusantara, armada pelayaran rakyat dan perintis, maupun armada pelayaran samudera, serta pengoperasian 36 kapal armada perintis di Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, Jawa Timur, Maluku, Irian Jaya, dan Timor Timur.

Di subsektor transportasi udara, anggaran pembangunan direncanakan alokasinya bagi program pengembangan fasilitas bandar udara sebesar Rp 465,6 miliar, program keselamatan penerbangan sebesar Rp 80,7 miliar, serta program pembinaan dan pengembangan armada udara sebesar Rp 356,4 miliar. Dalam rangka meningkatkan kapasitas, tingkat keselamatan dan keamanan, serta kenyamanan transportasi udara, melalui program pengembangan fasilitas bandar udara (Bandara) antara lain direncanakan :

(a) peningkatan fasilitas landasan bandar udara, di antaranya pada Bandara Husein Satranegara (Bandung), Branti (Lampung), Adi Sumarmo (Solo), Bandanaera (Maluku), Takengon (Daerah Istimewa Aceh), Silangit (Sumatera Utara), Sorong, Sentani dan Wamena (Irian Jaya);

(b) pembangunan dan rehabilitasi terminal Bandara, di antaranya di Melangguane (Sulawesi Utara), Larantuka dan Waingapu (Nusa Tenggara Timur), Pangkal Pinang (Sumatera Selatan), Gunung Sitoli (Sumatera Utara), Tanjung Pinang dan Singkep (Riau), serta Kisar (Maluku).

Sedangkan untuk memenuhi persyaratan penerbangan internasional, serta meningkatkan kelancaran dan keamanan lalu lintas udara, yang mencakup upaya pengendalian lalu lintas penerbangan di seluruh wilayah Indonesia, dalam program keselamatan penerbangan antara lain direncanakan :

(a) pengadaan peralatan navigasi bagi beberapa Bandara, di antaranya di Kendari, pulau Batu-batu, Pangkal Pinang, Tanjung Pandan, Pangandaran, Cilacap, Kuala Pembuang, Kuala Kurun, Ternate, Sanana, Namrole, Amahai, Dobo dan Kisar;

(b) pengadaan dan pemasangan peralatan telekomunikasi dan listrik, di antaranya di Meulaboh dan Sinabang (Daerah Istimewa Aceh), Palangkaraya dan Sampit (Kalimantan Tengah), Tana Toraja dan Mamuju (Sulawesi Selatan), Gorontalo dan Melangguane (Sulawesi Utara), Ambon, Banda dan Ternate (Maluku), serta Nabire, Serui dan Wamena (Irian Jaya).

Selanjutnya guna meningkatkan pelayanan, keselamatan dan keamanan serta efisiensi pengoperasian armada udara, melalui program pembinaan dan pengembangan armada udara akan diupayakan peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang sertifikasi dan kelaikan udara,

serta pemberian subsidi bagi pengembangan angkutan udara perintis di 48 rute yang ada di beberapa propinsi, seperti propinsi Daerah Istimewa Aceh, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Irian Jaya, Maluku, dan Jawa Tengah.

Di subsektor meteorologi, geofisika, pencarian dan penyelamatan (SAR), anggaran pembangunan direncanakan alokasinya bagi program pengembangan meteorologi dan geofisika sebesar Rp 33,3 miliar, serta program pencarian dan penyelamatan sebesar Rp 2,9 miliar. Dalam program pengembangan meteorologi dan geofisika antara lain direncanakan :

(a) pengembangan dan peningkatan jejaring pengamatan meteorologi dan geofisika, di antaranya berupa pembangunan 2 stasiun meteorologi penerbangan di bandar-bandar udara yang memiliki fasilitas infrastruktur, pembangunan 4 stasiun meteorologi maritim, pembangunan stasiun pemantau komposisi atmosfir global, serta pembangunan lanjutan jejaring pengamatan hujan telemetri;

(b) peningkatan pengamatan meteorologi, geofisika, klimatologi, polusi udara dan telekomunikasi, di antaranya berupa rehabilitasi dan penggantian sarana dan prasarana di 8 stasiun meteorologi penerbangan, 2 stasiun maritim, 2 stasiun klimatologi, 3 stasiun geofisika, serta sejumlah unit pengamatan lain yang ada;

(c) peningkatan pusat data iklim nasional, pusat gempa nasional dan wilayah, serta pusat kalibrasi nasional dan wilayah.

Sementara itu untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat secara cepat dan tepat agar dapat menunjang kelancaran dan keamanan transportasi dan usaha penanggulangan bencana, dalam program pencarian dan penyelamatan antara lain direncanakan pengadaan beberapa paket peralatan SAR, peralatan komunikasi SAR, serta peralatan gawat darurat.

Pertambangan dan energi

Di samping prasarana dan sarana transportasi, pembangunan ekonomi juga membutuhkan dukungan pemenuhan kebutuhan energi dan bahan tambang sebagai bahan baku bagi industri dalam negeri dan keperluan masyarakat. Sehubungan dengan itu, dalam rangka meningkatkan produksi, meningkatkan pengelolaan sumber daya alam mineral secara hemat dan optimal, menganekaragamkan hasil tambang, serta meningkatkan sarana penyediaan tenaga listrik, dalam tahun anggaran 1996/1997 sektor pertambangan dan energi disediakan anggaran pembangunan sebesar Rp 4.101,5 miliar, atau mengalami peningkatan Rp 206,7 miliar (5,3 persen) dari anggaran yang direncanakan dalam APBN 1995/1996. Anggaran tersebut akan dialokasikan untuk subsektor pertambangan sebesar Rp 105,0 miliar, dan subsektor energi sebesar Rp 3.996,5 miliar.

Di subsektor pertambangan, anggaran pembangunan direncanakan alokasinya bagi program pengembangan geologi dan sumber daya mineral sebesar Rp 14,6 miliar, program pembangunan pertambangan sebesar Rp 88,3 miliar, dan program pengembangan usaha pertambangan rakyat terpadu sebesar Rp 2,1 miliar. Dalam program pengembangan geologi dan sumber daya mineral, akan dilaksanakan kegiatan penyelidikan geologi sumber daya mineral,

terutama potensi cadangan panas bumi, bahan galian industri, dan batubara untuk meningkatkan penyediaan data potensi geologi yang akurat, serta kegiatan mitigasi pada daerah bencana alam geologis. Melalui berbagai kegiatan tersebut, dalam tahun anggaran 1996/1997 direncanakan antara lain pemetaan geologi dan geofisika bersistem dengan berbagai skala, baik di pulau Jawa maupun di luar pulau Jawa, inventarisasi sumber daya mineral logam, penyelidikan penginderaan jauh (Inderaja) gunung berapi di 6 lokasi, dan pemeriksaan tanah longsor di 30 lokasi. Selain itu juga akan dilakukan pemboran sumur air tanah sebanyak 110 titik bor dalam upaya penyediaan air bersih di desa tertinggal dan daerah rawan air. Sedangkan melalui program pembangunan pertambangan akan dilakukan antara lain eksplorasi terinci batubara, pengembangan pertambangan batubara dan gambut, pengembangan briket batu bara, serta penciptaan iklim usaha pertambangan yang dinamis. Selanjutnya melalui program pengembangan usaha pertambangan rakyat terpadu akan diupayakan pembinaan dan pengembangan terhadap usaha pertambangan skala kecil dan usaha pertambangan rakyat, baik melalui koperasi unit desa pertambangan maupun melalui pola kemitraan dengan pihak swasta dan BUMN.

Pada subsektor energi, alokasi anggaran pembangunan akan dipergunakan untuk membiayai proyek-proyek ketenagalistrikan serta pengembangan tenaga migas, batu bara dan berbagai sumber energi lainnya. Dalam kaitan ini anggaran pembangunan subsektor tersebut direncanakan alokasinya untuk program pengembangan tenaga listrik sebesar Rp 3.419,5 miliar, program pengembangan listrik perdesaan sebesar Rp 457,8 miliar, serta program pengembangan tenaga migas, batubara dan energi lainnya sebesar Rp 119,2 miliar.

Dalam rangka mengimbangi meningkatnya kebutuhan tenaga listrik dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, melalui program pengembangan tenaga listrik dalam tahun anggaran 1996/1997 direncanakan antara lain :

(a) penyelesaian pembangunan pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas 2.290,6 megawatt (MW), pembangunan jaringan transmisi sepanjang 2.758 kilometersirkit (kms), serta pembangunan gardu induk dengan kapasitas 7.180 mega-volt-ampere (MVA); serta

(b) penyelesaian pembangunan jaringan tegangan menengah (JTM) sepanjang 2.574 kms, jaringan tegangan rendah (JTR) sepanjang 2.100 kms, dan perluasan gardu distribusi dengan kapasitas 70 MVA untuk memperlancar penyaluran tenaga listrik ke daerah-daerah pusat beban.

Sedangkan untuk memperluas pemerataan ketersediaan energi listrik sampai ke perdesaan, melalui program pengembangan listrik perdesaan dalam tahun anggaran 1996/1997 akan diupayakan :

(a) pembangunan ketenagalistrikan di 2.839 desa untuk menunjang upaya pemerataan penyediaan energi listrik di daerah perdesaan dengan membangun JTM desa sepanjang 12.100 kms, JTR desa sepanjang 11.700 kms, gardu distribusi berkapasitas 325 MVA, dan pusat listrik tenaga diesel dengan total kapasitas 8,4 MW;

(b) pembinaan dan pengembangan kemampuan dan keterampilan masyarakat perdesaan untuk ikut mengelola secara efisien penyediaan tenaga listrik di perdesaan.

Untuk meningkatkan upaya pencarian, penemuan, penyediaan, penganekaragaman serta penghematan sumber daya energi, melalui program pengembangan tenaga migas, batu bara dan energi lainnya dalam tahun anggaran 1996/1997 direncanakan antara lain perluasan pipa transmisi dan pipa distribusi dinas di beberapa daerah, pengadaan dan pemasangan meter gas yang tersebar di beberapa kota, pengembangan sistem perencanaan energi nasional, pembinaan dan pengembangan energi perdesaan, serta pengembangan dan pemanfaatan energi baru.

Prasarana pengairan

Pembangunan pengairan dilaksanakan dalam rangka mendukung upaya penyediaan air yang memadai bagi berbagai kepentingan, baik bagi kepentingan masyarakat maupun bagi kepentingan sektor-sektor lainnya, mempertahankan dan memantapkan swasembada pangan, mengendalikan banjir yang mengancam daerah dan kawasan andalan dan strategis, serta mengembangkan dan meningkatkan usaha konservasi sumber daya air. Dalam tahun anggaran 1996/1997, sektor pengairan memperoleh alokasi anggaran pembangunan sebesar Rp 2.317,4 miliar, atau 13,5 persen lebih tinggi dari anggaran yang disediakan dalam APBN 1995/1996. Anggaran tersebut akan dialokasikan bagi subsektor pengembangan sumber daya air sebesar Rp 944,7 miliar dan subsektor irigasi sebesar Rp 1.372,7 miliar.

Pada subsektor pengembangan sumber daya air, anggaran pembangunan direncanakan alokasinya untuk program pengembangan dan konservasi sumber daya air sebesar Rp 434,9 miliar, program penyediaan dan pengelolaan air baku sebesar Rp 106,7 miliar, serta program pengelolaan sungai, danau dan sumber daya air lainnya sebesar Rp 403,1 miliar. Dalam rangka meningkatkan produktivitas pemanfaatan sumber daya air, melalui program pengembangan dan konservasi sumber daya air dalam tahun anggaran 1996/1997 direncanakan antara lain pembangunan lanjutan 5 unit waduk, rehabilitasi 6 unit waduk, pembangunan 83 unit embung multiguna, penyusunan pola tata air dan perencanaan pengembangan wilayah sungai, pengkajian strategi penanganan sumber daya air, serta pengembangan dan pemanfaatan teknologi sumber daya air. Sedangkan dalam upaya penyediaan air baku dan meningkatkan produktivitas prasarananya guna memenuhi kebutuhan air bagi hajat hidup rakyat banyak dan keperluan bukan pertanian lainnya, baik di daerah perkotaan maupun perdesaan, dalam program penyediaan dan pengelolaan air baku direncanakan pembangunan prasarana penyaluran air baku untuk keperluan air bersih di daerah perkotaan dan perdesaan, di antaranya berupa pembangunan saluran pembawa air baku sepanjang 40 kilometer dan 15 unit bendung.

Demikian pula untuk meningkatkan pemanfaatan sumber air, dan melestarikan kondisi dan fungsi sumber air, sekaligus agar tetap dapat mempertahankan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, melalui program pengelolaan sungai, danau dan sumber air lainnya dalam tahun anggaran 1996/1997 direncanakan antara lain kegiatan operasi, pemeliharaan, pengaturan dan perbaikan sebanyak 10 danau dan badan sungai sepanjang 2.840 kilometer, serta pembangunan prasarana pengendalian banjir di daerah rawan banjir dan banjir lahar Gunung Merapi di Jawa Tengah, Gunung Semeru dan Gunung Kelud di Jawa Timur, dan Gunung Rinjani di Lombok.

Pada subsektor irigasi, alokasi anggaran pembangunan direncanakan pemanfaatannya untuk program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi sebesar Rp 1.091,8 miliar, serta program pengembangan dan pengelolaan daerah rawa sebesar Rp 280,9 miliar. Dalam rangka mendukung upaya peningkatan produksi pertanian serta meningkatkan peran serta petani dalam pengelolaan jaringan irigasi, melalui program pengembangan jaringan irigasi dalam tahun anggaran 1996/1997 direncanakan antara lain :

(a) operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan jaringan pengembangan rawa, baik teknis, semi teknis, maupun sederhana, yang mencakup areal seluas sekitar 5,9 juta hektar;

(b) perbaikan irigasi desa yang mencakup areal seluas sekitar 350 ribu hektar;

(c) rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi yang sudah berkurang fungsinya, bagi areal seluas sekitar 120 ribu hektar;

(d) pembangunan prasarana jaringan irigasiyang mencakup areal sekitar 90 ribu hektar; serta

(e) penyiapan lahan sawah baru seluas sekitar 60 ribu hektar.

Untuk menunjang penyediaan lahan produksi, baik untuk pertanian maupun perikanan darat, melalui program pengembangan dan pengelolaan daerah rawa dalam tahun anggaran 1996/1997 akan diupayakan pengaturan tata air daerah rawa, yang meliputi antara lain penyiapan sistem tata air bagi pengembangan sekitar 1 juta hektar lahan gambut di Kalimatan Tengah yang pada tahap pertama sekitar 145 ribu hektar, serta melanjutkan pengembangan jaringan tata air rawa perkebunan inti rakyat transmigrasi (PIR-Trans) di Riau dan Sumatera Selatan.

Prasarana komunikasi dan pembangunan kepariwisataan nasional

Dalam rangka mendukung upaya pengembangan dan pendayagunaan berbagai potensi kepariwisataan nasional, serta meningkatkan mutu dan memperluas jangkauan pelayanan jasa komunikasi, informasi, pos dan giro sebagai salah satu wahana penggerak kegiatan ekonomi dan penyelenggaraan pembangunan, dalam tahun anggaran 1996/1997 sektor pariwisata, pos dan telekomunikasi diberikan alokasi anggaran pembangunan sebesar Rp 1.043,3 miliar. Jumlah tersebut berarti Rp 37,5 miliar atau 3,7 persen lebih besar dari anggaran yang disediakan dalam APBN 1995/1996. Anggaran tersebut direncanakan alokasinya untuk subsektor pariwisata sebesar Rp 51,8 miliar serta subsektor pos dan telekomunikasi sebesar Rp 991,5 miliar.

Di subsektor pariwisata, anggaran pembangunan akan diarahkan penggunaannya untuk menunjang upaya pembangunan kepariwisataan sebagai sektor andalan dalam menggalakkan kegiatan ekonomi, meningkatkan daya saing kepariwisataan nasional, serta mengembangkan pariwisata nusantara. Untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut, anggaran pembangunan subsektor pariwisata direncanakan alokasinya untuk program pemasaran pariwisata sebesar Rp 18,5 miliar dan program pengembangan produk wisata sebesar Rp 33,3 miliar. Guna meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang kepariwisataan serta memperkenalkan objek dan daya tarik wisata Indonesia di dalam negeri, melalui program pemasaran pariwisata direncanakan antara lain penyelenggaraan acara kepariwisataan domestik, pengadaan dan distribusi bahan promosi bagi

pembinaan wisatawan nusantara (Wisnus), serta penyusunan rencana kegiatan Wisnus termasuk bagi remaja dan pemuda, para wreda, dan penyandang cacat.

Untuk meningkatkan pemasaran pariwisata di luar negeri, dalam program yang sama juga akan dilakukan antara lain penyelenggaraan acara kepariwisataan dalam rangka Dekade Kunjungan Indonesia ke V tahun 1996, penyelenggaraan pameran pariwisata di beberapa negara, peningkatan hubungan antarlembaga pariwisata, peningkatan promosi tentang objek wisata Indonesia di luar negeri, serta peningkatan kerjasama bilateral dan multilateral di bidang kepariwisataan. Sementara itu guna meningkatkan ragam, daya tampung, serta mutu objek dan daya tarik wisata, dalam program pengembangan produk wisata direncanakan antara lain penyusunan rencana induk pengembangan pariwisata nasional dan beberapa propinsi, pembangunan tempat peristirahatan di beberapa propinsi, serta penyusunan buku panduan dan klasifikasi hotel, restoran, usaha perjalanan, usaha jasa boga, usaha rekreasi dan hiburan, dan usaha cenderamata.

Untuk lebih memperlancar arus surat, barang, uang, dan informasi, serta memperluas jangkauan pelayanan jasa pos dan telekomunikasi, baik ke seluruh pelosok tanah air termasuk daerah terpencil dan transmigrasi maupun ke luar negeri, anggaran pembangunan subsektor pos dan telekomunikasi direncanakan alokasinya bagi program pengembangan jasa pos dan giro sebesar Rp 39,7 miliar, dan program pengembangan jasa telekomunikasi sebesar Rp 951,8 miliar. Dalam rangka meningkatkan jangkauan, mutu dan efisiensi pelayanan jasa pos dan giro, dalam program pengembangan jasa pos dan giro direncanakan antara lain pembangunan 72 kantor pos pembantu dan atau kantor pos tambahan yang tersebar di berbagai kecamatan yang belum mempunyai fasilitas pelayanan jasa pos, melanjutkan pembangunan dua buah kantor pos besar, mekanisasi dan otomatisasi kantor pos besar di Surabaya, serta diversifikasi produk pos dan giro. Sedangkan untuk menunjang perluasan jangkauan pelayanan jasa pos, dalam program yang sama direncanakan pengadaan 20 sepeda motor, pengadaan 476 kendaraan roda dua dan atau perahu motor untuk pos keliling desa, serta pengadaan 99 kendaraan roda empat dan roda enam untuk pos keliling kota. Demikian pula guna menunjang upaya mempercepat pelayanan jasa pos kepada masyarakat, dalam program yang sama juga direncanakan pengadaan sejumlah timbangan paket elektronik, timbangan surat elektronik, mesin hitung uang, mesin cap, mesin pengikat, mesin perangko, serta perangkat komputer. Sementara itu untuk meningkatkan jangkauan, mutu dan efisiensi pelayanan jasa telekomunikasi, dalam program pengembangan jasa telekomunikasi direncanakan antara lain penambahan telepon baru lebih dari 700 ribu satuan sambungan, pembangunan sistem transmisi, peningkatan mutu pelayanan telekomunikasi, serta pengendalian frekuensi radio dan pemanfaatan orbit satelit.

Pembangunan jasa perdagangan, keuangan, dan kelembagaan ekonomi

Di samping penyediaan berbagai prasarana dan sarana ekonomi, pembangunan sektor industri dan pertanian memerlukan dukungan sektor jasa, seperti jasa perdagangan, pelayanan keuangan yang andal dan efisien, serta tatanan kelembagaan ekonomi dan iklim usaha yang sehat dan dinamis. Berkaitan dengan itu, dalam rangka menunjang upaya peningkatan pasar dalam negeri dengan pola perdagangan dan sistem distribusi yang makin meluas dan mantap, memperluas

pasar luar negeri, meningkatkan pelayanan jasa keuangan, serta memantapkan sistem dan kelembagaan usaha nasional termasuk koperasi, dalam tahun anggaran 1996/1997 sektor perdagangan, pengembangan usaha nasional, keuangan dan koperasi mendapat alokasi anggaran pembangunan sebesar Rp 401,5 miliar. Anggaran tersebut direncanakan alokasinya masing-masing untuk subsektor perdagangan dalam negeri sebesar Rp 21,6 miliar, subsektor perdagangan luar negeri sebesar Rp 81,0 miliar, subsektor pengembangan usaha nasional sebesar Rp 58,8 miliar, subsektor keuangan sebesar Rp 124,6 miliar, serta subsektor koperasi dan pengusaha kecil sebesar Rp 115,5 miliar.

Di subsektor perdagangan dalam negeri, anggaran pembangunan akan diarahkan pemanfaatannya antara lain untuk memperluas pasar, meningkatkan perlindungan terhadap produsen dan konsumen dalam rangka memantapkan stabilitas ekonomi, menciptakan persaingan usaha yang sehat, serta mengembangkan kewirausahaan pengusaha dan pedagang menengah dan kecil. Oleh karena itu anggaran pembangunan subsektor perdagangan dalam negeri direncanakan alokasinya untuk program pengembangan perdagangan dan sistem distribusi sebesar Rp 12,5 miliar serta program pengembangan usaha dan lembaga perdagangan sebesar Rp 9,1 miliar. Dalam rangka mengembangkan sistem pemasaran dan distribusi nasional, serta memantapkan pengadaan dan penyaluran barang-barang strategis dan bahan kebutuhan pokok dalam negeri, melalui program pengembangan perdagangan dan sistem distribusi dalam tahun anggaran 1996/1997 akan dilakukan antara lain :

(a) peningkatan pemasaran komoditas hasil pertanian dan industri, penyebarluasan informasi pasar dan penyuluhan perdagangan bagi dunia usaha, serta peningkatan promosi dagang guna memperkenalkan produk-produk baru untuk memperluas pasar dalam negeri;

(b) pengembangan pasar desa dan pasar lelang lokal bagi hasil-hasil pertanian dan perikanan, penyempurnaan pola perdagangan perintis yang sesuai bagi daerah terpencil, serta peningkatan perdagangan antarpulau, terutama di kawasan timur Indonesia untuk mengentaskan kemiskinan;

(c) pengembangan pusat-pusat kegiatan perdagangan, di antaranya berupa klinik bisnis bagi pembinaan dan pengembangan perdagangan skala kecil, pelatihan dan penyuluhan bagi pedagang/pengusaha kecil, serta peningkatan efisiensi dan efektivitas sistem perdagangan barang kebutuhan pokok, barang-barang penting, barang strategis, dan sistem distribusi jasa.

Sebagai upaya untuk mengembangkan sistem kelembagaan dan informasi perdagangan yang makin efektif guna mendukung pengembangan usaha perdagangan yang efisien dan produktif, dalam program pengembangan usaha dan lembaga perdagangan akan dilakukan penyempurnaan sistem kelembagaan perdagangan, penyempurnaan sistem informasi pasar, pengembangan kemitraan antara pedagang/pengusaha kecil dengan pedagang/pengusaha besar, pelatihan penyuluh lapangan, serta pengembangan sistem komunikasi yang efektif dan teratur di antara para pelaku yang terlibat dalam sektor perdagangan.

Di subsektor perdagangan luar negeri, alokasi anggaran pembangunan direncanakan untuk program pengembangan kerja sama perdagangan internasional sebesar Rp 4,3 miliar, dan

program pengembangan ekspor sebesar Rp 76,7 miliar. Dalam program pengembangan kerja sama perdagangan internasional akan diupayakan antara lain pengembangan kerja sama perdagangan internasional melalui forum bilateral, multilateral dan regional, peningkatan dan pengembangan peranan perwakilan perdagangan di luar negeri dalam penyelesaian sengketa perdagangan internasional, serta penyebarluasan hasil keputusan kerja sama perdagangan internasional kepada dunia usaha nasional. Selanjutnya melalui program pengembangan ekspor antara lain akan diupayakan peningkatan dan penyebarluasan informasi perdagangan, peningkatan standar mutu barang komoditi ekspor, peningkatan diversifikasi komoditi dan diversifikasi pasar, standardisasi dan pengendalian mutu, penyusunan analisa dan penyidikan pasar, peningkatan peran pusat promosi perdagangan Indonesia (Indonesia Trade Promotion Centre, ITPC) di beberapa negara dalam pemasaran produk-produk ekspor nasional, pengembangan hubungan perdagangan antara daerah perbatasan dengan negara tetangga terdekat secara saling menguntungkan, serta peningkatan pembinaan kepada para eksportir/pengusaha kecil.

Guna meningkatkan keterkaitan dan kemitraan usaha antarpelaku ekonomi, serta mewujudkan struktur dunia usaha nasional yang makin kukuh, mandiri dan berimbang, anggaran pembangunan subsektor pengembangan usaha nasional akan diarahkan antara lain untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan usaha kecil, informal dan tradisional, memperkuat kemampuan usaha dan kelembagaan koperasi, serta meningkatkan efisiensi, efektifitas dan produktivitas BUMN agar makin mampu berperan, baik sebagai perintis, penggerak dan pengarah usaha yang bersifat strategis dan menyangkut hajat hidup orang banyak maupun sebagai stabilisator perekonomian nasional. Untuk menunjang sasaran tersebut, anggaran pembangunan subsektor pengembangan usaha nasional akan dialokasikan bagi program pengembangan dan pembinaan usaha nasional sebesar Rp 38,8 miliar, serta program penyertaan modal pemerintah sebesar Rp 20,0 miliar. Dalam program pengembangan dan pembinaan usaha nasional akan diupayakan antara lain penyiapan peta dan profil investasi di beberapa propinsi, promosi investasi di dalam dan luar negeri, pelatihan pengembangan kemitraan usaha bagi pengusaha kecil dan menengah terutama di kawasan timur Indonesia, serta penyelenggaraan forum komunikasi antara dunia usaha dengan badan koordinasi penanaman modal (BKPM), badan koordinasi penanaman modal daerah (BKPMD), dan berbagai instansi terkait. Sedangkan dalam program penyertaan modal pemerintah akan diupayakan pembinaan dan pengembangan industri strategis serta pembangunan perumahan rakyat melalui KPR-BTN.

Di subsektor keuangan, anggaran pembangunan diarahkan untuk lebih meningkatkan upaya penggalian dan pengerahan secara optimal berbagai potensi penerimaan negara, terutama yang berasal dari sumber-sumber dalam negeri, baik perpajakan maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dalam rangka peningkatan kemandirian pembiayaan pembangunan. Berkaitan dengan itu, anggaran pembangunan subsektor tersebut direncanakan alokasinya untuk program penerimaan keuangan negara sebesar Rp 1,8 miliar, serta program pengembangan lembaga keuangan dan pembinaan kekayaan negara sebesar Rp 122,8 miliar. Dalam program penerimaan keuangan negara akan dilakukan reklasifikasi tanah objek pajak (OP) pajak bumi dan bangunan

(PBB) di beberapa wilayah potensial antara lain di Lampung, Indramayu, Pekalongan, Banyumas, Mojokerto dan Pasuruan. Objek pajak yang didata tersebut tidak hanya diselesaikan pada tahap klasiran dan rincikan saja, tetapi juga sampai kepada penerbitan surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT), sehingga akan dapat diketahui besarnya peningkatan penerimaan PBB pada tahun berikutnya. Sementara itu melalui program pengembangan lembaga keuangan dan pembinaan kekayaan negara akan dilakukan pembinaan dan pengembangan lembaga keuangan dan badan usaha milik negara (BUMN), penyempurnaan administrasi pinjaman luar negeri, penyempurnaan kebijaksanaan di bidang penerimaan bukan pajak, serta penyempurnaan penyusunan perhitungan anggaran negara dan penatausahaan inventaris kekayaan negara.

Di subsektor koperasi dan pengusaha kecil, anggaran pembangunan akan diarahkan terutama untuk menunjang pembinaan usaha kecil dan pengembangan koperasi agar menjadi badan usaha dan gerakan ekonomi rakyat yang makin maju, mandiri, dan berakar dalam masyarakat, sehingga dapat dijadikan sokoguru perekonomian nasional dan wadah untuk menggalang kemampuan ekonomi rakyat di semua sektor perekonomian nasional. Anggaran pembangunan subsektor tersebut direncanakan alokasinya bagi program pengembangan koperasi sebesar Rp 73,7 *miliar dan program pembinaan usaha kecil sebesar Rp 41,8 miliar.*

Dalam rangka menata dan memantapkan kelembagaan koperasi agar makin efisien serta berperan utama dalam perekonomian rakyat, dalam program pengembangan koperasi akan diupayakan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan koperasi, pengembangan lembaga keuangan dan pembiayaan koperasi, peningkatan dan perluasan usaha koperasi, peningkatan kerjasama antarkoperasi dan kemitraan usaha, serta pemantapan kelembagaan koperasi. Melalui berbagai kegiatan tersebut dalam tahun anggaran 1996/1997 akan dilaksanakan antara lain :

(a) pembinaan dan pengembangan 9.480 koperasi unit desa (KUD) dan 8.000 koperasi perkotaan, di antaranya berupa pendirian 621 KUD mandiri baru, 99 KUD baru, 608 koperasi karyawan (Kopkar) mandiri baru, 898 koperasi perkotaan (Kopta) baru, 1.600 Kopkar baru, serta pemantapan 321 KUD mandiri inti dan 300 koperasi primer;

(b) pelatihan manajemen usaha dan keterampilan teknis usaha bagi sekitar 8.400 orang pengurus, manajer, dan karyawan koperasi/KUD di 27 propinsi;

(c) praktek kerja (magang) dan studi banding bagi sekitar 4.749 orang pengurus dan pengelola usaha koperasi/KUD, pemberian bimbingan, konsultasi dan penyuluhan perkoperasian, penyelenggaraan temu usaha bagi para pengelola dan anggota koperasi/KUD guna mengembangkan kemitraan usaha di 27 propinsi, serta pemberian bantuan bagi penyelenggaraan pameran dan informasi pasar koperasi/KUD guna meningkatkan akses dan pangsa pasar koperasi/KUD; serta

(d) pembangunan 110 unit warung serba ada (Waserda) di koperasi, pembangunan sekitar 123 tempat pelayanan koperasi (TPK), khususnya di daerah tertinggal, pelatihan terpadu, dan pelayanan konsultasi manajemen oleh koperasi jasa audit (KJA), serta peningkatan peran Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) sebagai lembaga gerakan koperasi.

Untuk menunjang upaya pemantapan dan peningkatan peran pengusaha kecil sebagai unsur kekuatan ekonomi yang sehat, mandiri dan tangguh, dalam program pembinaan usaha kecil akan diupayakan penataan kelembagaan, pengembangan usaha, serta penciptaan dan pengembangan iklim berusaha yang makin kondusif bagi pengusaha kecil. Melalui berbagai kegiatan tersebut, dalam tahun anggaran 1996/1997 akan dilaksanakan antara lain :

(a) pembinaan dan pengembangan terhadap sekitar 44.000 pengusaha kecil dalam rangka mendorong terwujudnya 9.000 pengusaha menengah baru dan 33.500 pengusaha kecil tangguh dan unggul, peningkatan manajemen dan kewirausahaan melalui pelatihan, praktek kerja atau pemagangan dan studi banding, pemberian bimbingan, konsultasi dan penyuluhan, baik manajemen maupun kelembagaan kepada berbagai kelompok pengusaha kecil, serta perluasan informasi, pameran dan promosi usaha;

(b) pembinaan dan pengembangan inkubator usaha, pengembangan pusat konsultasi usaha kecil melalui kerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi di daerah, pengembangan percontohan unit konsultasi usaha kecil keliling di beberapa daerah, perintisan pembentukan pusat disain usaha kecil, serta pemantapan data dan statistik usaha kecil; serta

(c) pengembangan jaringan usaha, peningkatan dan pemanfaatan permodalan, peningkatan organisasi dan manajemen, peningkatan kemitraan usaha antara lain berupa penyelenggaraan temu usaha, serta peningkatan dan pemanfaatan teknologi tepat.

Pembangunan sektor-sektor prioritas di bidang ekonomi

Guna mendukung pengembangan usaha industri yang berciri ekonomi rakyat sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi dan pemerataan, dalam tahun anggaran 1996/1997 sektor industri disediakan alokasi anggaran pembangunan sebesar Rp 506,6 miliar, atau 1,9 persen lebih tinggi dari anggaran yang direncanakan dalam APBN 1995/1996. Anggaran tersebut diarahkan terutama untuk menumbuhkembangkan kegiatan ekonomi skala kecil yang produktif, serta mempercepat penguasaan teknologi dalam rangka *memantapkan* basis industrialisasi untuk menghasilkan produk industri unggulan dan strategis. Dalam kaitan ini anggaran pembangunan sektor industri direncanakan bagi program pengembangan industri rumah tangga, industri kecil dan menengah sebesar Rp 32,1 miliar, program peningkatan kemampuan teknologi industri sebesar Rp 466,6 miliar, serta program penataan struktur industri sebesar Rp 7,9 miliar.

Dalam program pengembangan industri rumah tangga, industri kecil dan menengah akan diupayakan antara lain :

(a) pengembangan industri kecil melalui pola pengembangan sentra-sentra industri, khususnya industri kecil kerajinan dan rumah tangga yang berlokasi di perdesaan di seluruh propinsi;

(b) bantuan bimbingan pengendalian dan manajemen mutu melalui kelompok gugus kendali mutu (GKM) pada unit usaha industri kecil untuk meningkatkan mutu dan daya saing hasil produksi industri kecil;

(c) pengenalan dan pemasyarakatan standardisasi internasional mengenai persyaratan sistem manajemen mutu yang selayaknya diterapkan oleh suatu perusahaan (international

standardization organization 9000, ISO - 9000), untuk mendukung peningkatan peran industri kecil yang mempunyai potensi ekspor agar mampu menerobos pasar internasional;

(d) pengembangan dan peningkatan daya guna unit pelayanan teknis (UPT) sebagai sarana penunjang industri kecil melalui upaya restrukturisasi untuk mengatasi kelemahan akses industri kecil terhadap teknologi, termasuk fasilitas produksi, informasi, dan pemasaran; serta

(e) pembinaan dan pengembangan industri kecil dan menengah logam, mesin dan elektronika, pengembangan agroindustri kecil dan menengah, pengembangan industri kecil dan menengah kimia, serta pengembangan sistem pemasaran dan kemitraan industri kecil.

Untuk meningkatkan nilai tambah produk industri dan mengubah secara bertahap struktur kandungan nilai tambah agar makin bersumber dari kemampuan teknologi dan sumber daya manusia yang berkualitas, serta meningkatkan efisiensi, mutu dan daya saing produk hasil industri yang bercirikan keunggulan kompetitif dan berkinerja tinggi, dalam program peningkatan kemampuan teknologi industri akan diupayakan antara lain :

(a) standardisasi dan normalisasi produk industri, serta peningkatan sistem jaringan kalibrasi dan pengujian mutu produk hasil indutri, termasuk sistem jaringan akreditasi dan sertifikasinya;

(b) peningkatan penguasaan teknologi dalam berbagai jenis industri, terutama dukungan untuk pengembangan industri strategis, peningkatan kemampuan balai-balai industri, pengembangan sumber daya manusia industrial, serta peningkatan kandungan nilai tambah hasil industri, dan keragaman produk-produk unggulan yang berorientasi ekspor dalam rangka pendalaman struktur industri.

Untuk menunjang upaya perluasan basis produksi industri dan penguatan pola keterkaitannya, dalam program penataan struktur industri akan diupayakan antara lain pengembangan sistem kelembagaan dan pengaturan yang dapat menjamin kepastian berusaha dan penciptaan iklim yang kondusif bagi industri kecil dan menengah. Selain daripada itu dalam program yang sama juga akan diupayakan peningkatan produktivitas tenaga kerja industri, peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan industri, pengembangan produk-produk industri unggulan, serta promosi investasi dan perluasan persebaran industri khususnya ke wilayah kawasan timur Indonesia (KTI).

Seiring dengan pembangunan sektor industri, dalam tahun anggaran 1996/1997 pembangunan sektor pertanian dan kehutanan juga akan makin ditingkatkan agar mampu memelihara kemantapan swasembada pangan, meningkatkan pendapatan petani, meningkatkan ekspor, memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan penganekaragaman konsumsi pangan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, teknologi, prasarana dan kelembagaan pertanian di perdesaan, dan mendorong terbentuknya jaringan kelembagaan agrobisnis dan agroindustri yang produktif guna menunjang ekonomi rakyat di perdesaan. Dalam tahun anggaran 1996/1997 untuk sektor pertanian dan kehutanan direncanakan alokasi anggaran pembangunan sebesar Rp 1.294,4 miliar, yang berarti mengalami peningkatan sebesar Rp 190,6 miliar atau 17,3 persen dari anggaran yang disediakan dalam APBN 1995/1996. Anggaran pembangunan sektor tersebut direncanakan

alokasinya masing-masing untuk subsektor pertanian sebesar Rp 1.251,2 miliar dan subsektor kehutanan sebesar Rp 43,2 miliar.

Pada subsektor pertanian, anggaran pembangunan akan diarahkan terutama untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja pertanian dan mengentaskan penduduk dari kemiskinan guna menunjang pengembangan ekonomi rakyat di perdesaan melalui pemantapan swasembada pangan, penumbuhan sistem agrobinis wilayah andalan, peningkatan mutu sumber daya manusia pertanian yang berwawasan agrobisnis, pengembangan jaringan kelembagaan agrobisnis terutama melalui koperasi, serta pemantapan ketahanan, keamanan, dan diversifikasi pangan. Untuk menunjang sasaran-sasaran di atas, anggaran pembangunan subsektor pertanian direncanakan alokasinya bagi program pembangunan pertanian rakyat terpadu sebesar Rp 417,2 miliar, program pembangunan usaha pertanian sebesar Rp 221,2 miliar, program diversifikasi pangan dan gizi sebesar Rp 27,5 miliar, serta program pengembangan sumber daya, sarana dan prasarana pertanian sebesar Rp 585,3 miliar.

Melalui program pembangunan pertanian rakyat terpadu antara lain direncanakan peningkatan mutu intensifikasi padi, jagung, kedelai, hortikultura dan tebu seluas 17.317.983 hektar, intensifikasi tambak seluas 18.600 hektar, intensifikasi ayam buras sekitar 71 juta ekor, serta intensifikasi ternak kerja sebanyak 335 ribu ekor. Selain itu, juga akan dilakukan optimalisasi pemanfaatan air irigasi pada wilayah pembangunan/rehabilitasi irigasi desa seluas 350.000 hektar, serta pembinaan terhadap kelompok-kelompok tani sebagai basis pengembangan koperasi pertanian.

Dalam program pembangunan usaha pertanian akan ditingkatkan pengembangan agrobisnis dan agroindustri perdesaan melalui pengembangan usaha kecil dan menengah, pengembangan kewirausahaan, penciptaan iklim bagi peningkatan investasi swasta, peningkatan ekspor nonmigas melalui pengembangan kemitraan usaha dan jaringan kelembagaan agrobisnis terutama antara petani/kelompok tani, koperasi dan swasta/BUMN, pelatihan wirausaha agrobisnis, serta identifikasi potensi pengembangan agrobisnis untuk pengembangan model pertanian rakyat usaha tani berorientasi agrobisnis. Selanjutnya melalui program diversifikasi pangan dan gizi antara lain direncanakan peningkatan intensifikasi pemanfaatan pekarangan dalam rangka usaha peningkatan gizi keluarga (UPGK), pengembangan sistem kewaspadaan pangan dan gizi, serta peningkatan ketahanan pangan pada tingkat rumah tangga melalui penyuluhan, pembinaan dan pelatihan diversifikasi pangan dan gizi bagi petani, petugas, dan kelompok wanita tani (KWT).

Dalam program pengembangan sumber daya, sarana dan prasarana pertanian antara lain direncanakan peningkatan kualitas sumber daya manusia pertanian, pembangunan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pendukung usaha pertanian di perdesaan, pengembangan sumber daya lahan untuk berbagai kondisi agroekosistem, serta pengembangan teknologi terapan dan kelembagaan petanian antara lain melalui pembukaan lahan pasang surut, lahan tadah hujan dan lahan irigasi desa, serta pembangunan sarana dan prasarana yang menunjang unsur pemerataan dan pertumbuhan, seperti pelabuhan perikanan, balai benih, balai pengkajian teknologi pertanian (BPTP), dan balai latihan.

Di subsektor kehutanan, anggaran pembangunan direncanakan alokasinya bagi program pembangunan dan pembinaan kehutanan sebesar Rp 33,7 miliar serta program pengembangan usaha perhutanan rakyat sebesar Rp 9,5 miliar. Dalam program pembangunan dan pembinaan kehutanan antara lain direncanakan peningkatan dan pemantapan kawasan hutan produksi tetap dan produktivitas hutan alam untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan industri akan hasil hutan secara lestari, peningkatan pembangunan hutan tanaman baru, serta pengembangan upaya pengolahan hasil hutan yang melibatkan masyarakat, koperasi dan dunia usaha. Sedangkan dalam program pengembangan usaha perhutanan rakyat akan diupayakan peningkatan peranserta aktif masyarakat dalam pembangunan hutan tanaman pada lahan milik rakyat, milik negara, dan hutan konversi yang tidak berhutan guna memantapkan fungsi ekonomi dan sosial dari hutan, agar hutan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Upaya tersebut akan dilakukan melalui pembinaan kelembagaan masyarakat dan koperasi, serta pemantapan dan pengembangan model hutan rakyat dan hutan kemasyarakatan.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia

Sesuai dengan prioritas pembangunan dalam Repelita VI yang menempatkan manusia sebagai titik pusat pembangunan, prioritas alokasi anggaran belanja pembangunan dalam tahun anggaran 1996/1997 selain ditujukan pada pembangunan sektor-sektor di bidang ekonomi, juga diarahkan untuk menunjang upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sebagai rangkaian upaya untuk mewujudkan masyarakat seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia mencakup pembangunan manusia, baik sebagai insan maupun sebagai sumber daya pembangunan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Sebagai upaya terpadu untuk mengembangkan potensi jasmani dan rohani secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang dengan perkembangan jiwa raganya, upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia pada dasarnya bersifat matra ganda (multi dimensi) dan lintas sektoral, sehingga pelaksanaannya akan diupayakan melalui berbagai bidang pembangunan.

Di bidang pendidikan, guna menunjang upaya pemerataan kesempatan belajar dan peningkatan kualitas pendidikan, perluasan pendidikan keahlian dan kejuruan, serta peningkatan penghayatan nilai luhur budaya bangsa, dalam tahun anggaran 1996/1997 sektor pendidikan, kebudayaan nasional, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pemuda dan olah raga diberikan alokasi anggaran pembangunan sebesar Rp 3.970,7 miliar, atau naik sekitar 18,2 persen dari anggaran yang disediakan dalam APBN 1995/1996. Anggaran tersebut akan dialokasikan untuk subsektor pendidikan sebesar Rp 3.676,4 miliar, subsektor pendidikan luar sekolah dan kedinasan sebesar Rp 179,5 miliar, subsektor kebudayaan nasional dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebesar Rp 68,6 miliar, serta subsektor pemuda dan olah raga sebesar Rp 46,2 miliar.

Di subsektor pendidikan, anggaran pembangunan akan diarahkan pemanfaatannya terutama untuk menunjang upaya perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, serta peningkatan mutu di semua jenjang, jenis dan jalur pendidikan. Dalam rangka mencapai sasaran-sasaran tersebut, anggaran pembangunan di subsektor pendidikan direncanakan alokasinya

untuk program pembinaan pendidikan dasar sebesar Rp 1.798,9 miliar, program pembinaan pendidikan menengah sebesar Rp 633,0 miliar, program pembinaan pendidikan tinggi sebesar Rp 941,6 miliar, program pembinaan tenaga kependidikan dan kebudayaan sebesar Rp 144,6 miliar, serta program operasi dan perawatan fasilitas pendidikan dan kebudayaan sebesar Rp 158,3 miliar.

Guna mendukung upaya peningkatan pemerataan kesempatan belajar pada tingkat pendidikan dasar, melalui program pembinaan pendidikan dasar akan diupayakan pembangunan sekitar 32 gedung taman kanak-kanak (TK) pembina negeri tingkat kabupaten atau kotamadya yang berfungsi sebagai TK percontohan. Sementara itu dalam rangka peningkatan perluasan dan pemerataan kesempatan belajar di tingkat sekolah dasar melalui bantuan pembangunan sekolah dasar (Inpres SD) direncanakan antara lain pembangunan sejumlah gedung SD baru, terutama di daerah pemukiman baru dan daerah transmigrasi, penambahan ruang kelas baru, serta rehabilitasi gedung SD. Sedangkan untuk meningkatkan pelayanan pendidikan di daerah terpencil, daerah transmigrasi, dan daerah masyarakat terasing, dalam tahun anggaran 1996/1997 akan dilanjutkan pengadaan 28 ribu set alat peraga ilmu pengetahuan alam (IPA) dan alat peraga ilmu pengetahuan sosial. Demikian pula dalam rangka peningkatan mutu pendidikan luar biasa, dalam tahun anggaran 1996/1997 direncanakan pengadaan buku kurikulum, buku braile, kamus bahasa isyarat dan buku perpustakaan sebanyak 155 ribu eksemplar.

Dalam rangka meningkatkan daya tampung SLTP untuk mendukung pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, melalui program yang sama dalam tahun anggaran 1996/1997 akan diupayakan pembangunan 385 unit gedung baru yang setara dengan 2.865 ruang kelas baru dan penambahan 5.285 ruang kelas baru SLTP, serta penyediaan tanah bagi pengembangan SLTP di 600 lokasi. Sedangkan untuk daerah-daerah tertentu yang tidak mungkin diselenggarakan sekolah biasa, akan diupayakan pelaksanaan pendidikan jarak jauh secara lebih intensif melalui penyelenggaraan 675 SLTP terbuka. Sementara itu untuk mendukung pembinaan dan peningkatan mutu sekolah swasta, dalam program yang sama akan dilaksanakan akreditasi terhadap sekitar 2.400 sekolah swasta, pemberian bantuan 578 ribu buah alat peraga pendidikan, buku materi pelajaran dan bantuan imbal swadaya bagi 20 SLTP swasta yang dikelola lembaga pendidikan tradisional, serta bantuan rehabilitasi sekolah swasta. Sedangkan untuk memberikan pemerataan kesempatan belajar bagi siswa yang ekonominya lemah namun kemampuan akademisnya cukup tinggi, akan diupayakan penyediaan bea siswa kepada 95 ribu siswa SD negeri, siswa SLTP negeri dan SLTA negeri, serta sekitar 12 ribu siswa sekolah swasta.

Untuk menunjang upaya perluasan daya tampung dan pemerataan kesempatan belajar pada sekolah menengah umum (SMU), melalui program pembinaan pendidikan menengah akan diupayakan antara lain pembangunan sekitar 63 unit gedung baru SMU, penambahan 789 ruang kelas baru SMU, rehabilitasi bagi 236 gedung SMU, pembangunan sekitar 265 ruang perpustakaan dan ruang keterampilan, serta pengadaan tanah bagi pengembangan SMU di 61 lokasi. Sementara itu untuk meningkatkan daya tampung sekolah menengah kejuruan (SMK), dalam tahun anggaran 1996/1997 akan dilakukan pembangunan sekitar 2.200 ruang kelas.

Dalam rangka memperluas daya tampung dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi, melalui program pembinaan pendidikan tinggi dalam tahun anggaran 1996/1997 akan diupayakan antara lain :

(a) pembangunan gedung laboratorium seluas 174.000 meter persegi, gedung perpustakaan seluas 50.000 meter persegi, gedung kuliah seluas 136.000 meter persegi, gedung kantor seluas 30.000 meter persegi, pembangunan sarana olah raga di 10 perguruan tinggi, serta pengadaan sekitar 17.520 unit perabot pendidikan;

(b) pemberian bea siswa bagi 25.000 mahasiswa yang berprestasi akademik tinggi tetapi kemampuan ekonominya lemah, dan penerapan sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) secara proporsional sesuai dengan kemampuan mahasiswa;

(c) pemantapan pengaturan program studi yang dilakukan oleh perguruan tinggi swasta (PTS), terutama program magister manajemen (MM);

(d) peningkatan mutu tenaga akademis melalui pengiriman sekitar 8.540 orang dosen dan tenaga pendidik lainnya untuk mengikuti program pendidikan pasca sarjana (S-2 dan S-3), baik di dalam maupun di luar negeri, serta pelatihan dan penataran bagi sekitar 6.000 orang dosen;

(e) penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan, di antaranya kuliah kerja nyata (KKN) bagi sekitar 84.400 orang mahasiswa, penataran P-4 bagi sekitar 130.840 orang mahasiswa, serta pengembangan penalaran keilmuan, kebudayaan, dan olah raga.

Untuk mendukung upaya pemerataan, peningkatan mutu, kesesuaian, serta efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan, dalam program pembinaan tenaga kependidikan dan kebudayaan akan diupayakan antara lain pemerataan penempatan tenaga kependidikan dan kebudayaan bagi sebanyak 25.000 orang, peningkatan kualitas guru SD dan SLTP melalui program penyetaraan setingkat D-2 bagi sebanyak 121.215 orang guru SD dan setara D-3 bagi sebanyak 56.250 orang guru SLTP, penataran penyetaraan bagi sekitar 800 guru SD melalui kursus pendidikan guru (KPG) di Timor Timur, serta penyelenggaraan pemilihan guru teladan sekitar 1.350 orang. Sedangkan melalui program operasi dan perawatan fasilitas pendidikan dan kebudayaan, dalam tahun anggaran 1996/1997 direncanakan penyediaan biaya pemeliharaan bagi sekitar 108 gedung TK dan SDP, sekitar 9.550 gedung SLTP, sekitar 2.890 gedung SMU dan sekitar 802 gedung SMK, perawatan gedung kampus seluas 283.700 meter persegi, perawatan gedung kantor seluas 2.375 meter persegi, serta penanggulangan masalah operasi dan perawatan fasilitas kebudayaan di 27 propinsi.

Di subsektor pendidikan luar sekolah dan kedinasan, anggaran pembangunan akan dimanfaatkan untuk program pendidikan luar sekolah sebesar Rp 88,1 miliar dan program pendidikan kedinasan sebesar Rp 91,4 miliar. Melalui program pendidikan luar sekolah akan diupayakan antara lain pemberantasan buta huruf bagi sekitar 1 juta orang, serta penyelenggaraan program kelompok belajar (Kejar) Paket A setara SD bagi sekitar 330.000 orang dan Kejar Paket B setara SLTP bagi sekitar 330.000 orang. Untuk menunjang kegiatan tersebut, juga direncanakan pengadaan buku paket A tidak setara SD sebanyak 5.000.000 eksemplar, buku paket A setara SD sebanyak 1.300.000 eksemplar, dan buku paket B setara SLTP sebanyak 4.300.000 eksemplar.

Untuk lebih mempercepat upaya pemberantasan tiga buta tersebut, dan sekaligus mendukung penyelenggaraan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, akan diupayakan pengembangan program ABRI manunggal aksara, peningkatan mutu tenaga pendidikan masyarakat, pengembangan sarana belajar, serta pengembangan sistem perencanaan terpadu. Sementara itu untuk mendukung upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia bagi aparatur pemerintah, melalui program pendidikan kedinasan akan diupayakan antara lain penyempurnaan dan pengembangan akademis, peningkatan kualitas tenaga pengajar, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, serta penyelenggaraan pendidikan kedinasan di berbagai bidang pengetahuan dan keahlian yang tersebar di berbagai departemen/lembaga negara.

Di subsektor kebudayaan nasional dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, anggaran pembangunan direncanakan alokasinya masing-masing untuk program pembinaan dan pengembangan nilai-nilai budaya sebesar Rp 7,7 miliar, program pembinaan kebahasaan, kesastraan dan kepustakaan sebesar Rp 14,9 miliar, program pembinaan kesenian sebesar Rp 9,5 miliar, program pembinaan tradisi, peninggalan sejarah dan permuseuman sebesar Rp 36,0 miliar, serta program pembinaan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebesar Rp 0,5 miliar.

Dalam rangka menanamkan dan memasyarakatkan nilai-nilai luhur budaya Indonesia guna lebih memperkukuh jati diri dan kepribadian bangsa, melalui program pembinaan dan pengembangan nilai-nilai budaya akan diupayakan antara lain pembinaan dan pengembangan kebudayaan tradisional dan daerah, pembinaan kebudayaan masyarakat suku terasing dan transmigrasi, serta penyempurnaan data dan peningkatan mutu informasi kebudayaan. Dalam program pembinaan kebahasaan, kesastraan dan kepustakaan akan diupayakan antara lain penyusunan rancangan buku pintar sastra Jawa, revisi kamus besar Bahasa Indonesia untuk SLTP dan SLTA, pengembangan minat kebahasaan melalui penyelenggaraan bulan sastra, penyusunan naskah nilai budaya sastra nusantara, serta penyuluhan bahasa Indonesia, baik bagi guru bahasa Indonesia maupun bagi guru nonbahasa Indonesia.

Melalui program pembinaan kesenian antara lain direncanakan penyelenggaraan festival seni tingkat nasional, peningkatan kerjasama kebudayaan antaranggota ASEAN, pengiriman misi kesenian ke luar negeri, serta pembangunan gedung taman budaya. Sedangkan melalui program pembinaan tradisi, peninggalan sejarah dan permuseuman akan dilakukan inventarisasi dan dokumentasi sejarah nasional, pengamanan dan penyelamatan benda cagar budaya, pemugaran benda cagar budaya, serta pembebasan tanah untuk perluasan Museum Nasional.

Dalam program pembinaan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa direncanakan antara lain pengkajian nilai-nilai luhur budaya spiritual bangsa, penyuluhan tentang eksistensi kepercayaan, serta penyebarluasan informasi mengenai kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa melalui RRI.

Di subsektor pemuda dan olah raga, anggaran pembangunan direncanakan alokasinya untuk program pembinaan dan pengembangan pemuda sebesar Rp 30,7 miliar serta program pembinaan keolahragaan sebesar Rp 15,5 miliar. Melalui program pembinaan dan pengembangan pemuda akan diupayakan penempatan sarjana penggerak pembangunan perdesaan (SP-3) bagi

sekitar 3.850 orang, terdiri dari 3.150 orang SP-3 murni dan 700 orang SP-3 pendamping IDT yang tersebar di 27 propinsi, pertukaran pemuda Indonesia antarnegara, pendidikan politik bagi pemuda, bantuan bagi kegiatan Pramuka, serta peningkatan upaya gemar membaca dan penanaman jiwa kebangsaan pada generasi muda. Dalam program pembinaan keolahragaan dalam tahun anggaran 1996/1997 direncanakan antara lain kegiatan olah raga masal bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat, pembinaan olahragawan berbakat melalui pusat pendidikan dan latihan olahraga pelajar dan mahasiswa (PPLP dan PPLM), serta pusat pelatihan dan kelas olah raga. Selain itu, melalui program yang sama juga akan diupayakan pengadaan sarana olahraga dan sarana penelitian kesegaran jasmani, penyelenggaraan kegiatan hari olah raga nasional dan kejuaraan nasional olah raga, pengembangan pusat ilmu olah raga (PIO) komite olahraga nasional Indonesia (KONI) Pusat, serta pengembangan Iptek olah raga. Berbagai upaya pembinaan keolahragaan tersebut di atas diharapkan dapat meningkatkan kondisi fisik, mental, dan rohani manusia Indonesia dalam upaya pembentukan watak dan kepribadian, serta peningkatan disiplin, dan sportivitas sebagai unsur-unsur pokok daripada peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Di samping pendidikan, pembangunan di bidang kesejahteraan rakyat yang meliputi kesejahteraan sosial, kesehatan, peranan wanita, serta anak dan remaja, sebagai salah satu ujung tombak daripada upaya pemerataan pembangunan dan penanggulangan kemiskinan akan makin ditingkatkan guna mendukung upaya peningkatan kualitas hidup dan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, untuk menunjang upaya peningkatan mutu, profesionalisme dan cakupan pelayanan sosial, serta peningkatan derajat kesehatan masyarakat sebagai salah satu strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia, dalam tahun anggaran 1996/1997 sektor kesejahteraan sosial, kesehatan, peranan wanita, anak dan remaja disediakan alokasi anggaran pembangunan sebesar Rp 1.364,9 miliar. Jumlah tersebut berarti mengalami peningkatan sekitar Rp 313,0 miliar atau 29,8 persen bila dibandingkan dengan anggaran sektor yang sama dalam APBN 1995/1996. Anggaran pembangunan sektor tersebut akan dialokasikan masing-masing untuk subsektor kesejahteraan sosial sebesar Rp 186,1 miliar, subsektor kesehatan sebesar Rp 1.092,9 miliar, serta subsektor peranan wanita, anak dan remaja sebesar Rp 85,9 miliar.

Di subsektor kesejahteraan sosial, anggaran pembangunan direncanakan alokasinya untuk program pembinaan kesejahteraan sosial sebesar Rp 69,5 miliar, program pelayanan dan rehabilitasi sosial sebesar Rp 32,5 miliar, program pembinaan partisipasi sosial masyarakat sebesar Rp 56,9 miliar, serta program penanggulangan bencana alam sebesar Rp 27,2 miliar. Dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat, khususnya bagi para penyandang masalah kesejahteraan sosial, anggaran pembangunan bagi program pembinaan kesejahteraan sosial akan dipergunakan terutama untuk pengembangan permukiman bagi sekitar 6.423 kepala keluarga (KK) di daerah terasing, pembinaan terhadap sekitar 24.000 orang lanjut usia di luar panti, pembinaan sekitar 29.730 anak terlantar, baik di dalam panti maupun di luar panti, rehabilitasi sekitar 21 buah panti lanjut usia dan anak terlantar, pembinaan terhadap 420 kelompok keluarga muda mandiri yang tersebar di 27 propinsi, serta pemberian bantuan pengembangan kelompok usaha bersama (KUB) bagi 23.000 KK fakir miskin.

Sementara itu guna memulihkan dan meningkatkan kemampuan para penyandang masalah kesejahteraan sosial sebagai manusia yang mandiri, melalui program pelayanan dan rehabilitasi sosial dalam tahun anggaran 1996/1997 akan dilaksanakan antara lain rehabilitasi fisik dan sosial, penyelenggaraan latihan kerja bagi sekitar 46.235 orang penyandang cacat, pemberian santuan bagi sekitar 4.380 orang tuna sosial, rehabilitasi bagi sekitar 2.965 anak nakal dan korban narkotika, serta pemberian bantuan bagi sekitar 26 panti masyarakat. Selanjutnya untuk mendorong keikutsertaan dan kepedulian masyarakat dalam pembangunan, melalui program pembinaan partisipasi sosial masyarakat direncanakan antara lain penyuluhan sosial bagi sekitar 4.033 desa, dan penyuluhan sosial keliling bagi sekitar 1.800 desa. Selain itu melalui program yang sama juga akan dilaksanakan pembinaan terhadap 4.050 orang tenaga kesejahteraan sosial masyarakat, pemantapan manajemen bagi sekitar 735 organisasi sosial (Orsos), dan pemantapan penyelenggaraan pengumpulan sumbangan sosial di 24 propinsi. Dalam program penanggulangan bencana alam akan diupayakan antara lain pelatihan instruktur, satuan tugas sosial dan bina terampil penanggulangan bencana bagi sekitar 2.210 orang, pemberian bantuan bahan rumah bagi rumah yang rusak akibat bencana untuk 1.866 rumah, serta pengadaan peralatan penanggulangan bencana sekitar 101 unit.

Di subsektor kesehatan, anggaran pembangunan diarahkan terutama untuk menunjang upaya peningkatan kesehatan masyarakat, di antaranya melalui penyelenggaraan penyuluhan kesehatan masyarakat, pemeliharaan dan pemulihan kesehatan, serta perluasan cakupan dan peningkatan efisiensi pelaksanaan rujukan medis dan rujukan kesehatan secara terpadu. Anggaran subsektor tersebut akan dialokasikan untuk membiayai program penyuluhan kesehatan sebesar Rp 20,6 miliar, program pelayanan kesehatan rujukan dan rumah sakit sebesar Rp 279,3 miliar, program pelayanan kesehatan masyarakat sebesar Rp 590,4 miliar, program pencegahan dan pemberantasan penyakit sebesar Rp 159,5 miliar, program perbaikan gizi sebesar Rp 26,7 miliar, program pengawasan obat dan makanan sebesar Rp 15,0 miliar, serta program pembinaan pengobatan tradisional sebesar Rp 1,4 miliar.

Dalam program penyuluhan kesehatan, anggaran pembangunan direncanakan antara lain untuk menunjang penyebarluasan informasi kesehatan melalui berbagai media, baik secara masal maupun kelompok, serta pengembangan, penggerakan dan pembinaan terhadap pengelola penyuluhan dan kelompok potensial. Sementara itu melalui program pelayanan kesehatan rujukan dan rumah sakit (RS) akan diupayakan peningkatan pelayanan medik spesialistik dan subspesialistik termasuk penunjang medik dan proteksi radiasi di 18 rumah sakit umum (RSU), pembenahan manajemen bagi 11 rumah sakit unit swadana dan 41 instansi pengguna penerimaan negara bukan pajak (PNBP), pemberian subsidi bantuan biaya operasional (SBBO) untuk meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit daerah, serta pemberian bantuan obat-obatan dan ambulan terutama bagi rumah sakit di kawasan timur Indonesia, wilayah perbatasan, wilayah jalur wisata, daerah rawan bencana dan kecelakaan, daerah transmigrasi, serta daerah padat penduduk miskin. Demikian pula untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit, dalam program yang sama direncanakan implementasi akreditasi rumah sakit di 20 RS, penetapan kelas rumah sakit swasta di 5 propinsi,

peningkatan RSU pendidikan dengan peralatan jantung sebagai rujukan RS jantung, serta pengadaan 270 unit peralatan laboratorium.

Sementara itu guna menumbuhkembangkan sikap dan kemandirian keluarga dan masyarakat dalam pemeliharaan kesehatan, melalui program pelayanan kesehatan masyarakat direncanakan antara lain pemberian bantuan pembangunan sarana kesehatan (Inpres sarana kesehatan) untuk meningkatkan kualitas dan memperluas jangkauan pelayanan kesehatan masyarakat, terutama bagi kelompok masyarakat terasing dan masyarakat yang berpenghasilan rendah di daerah perdesaan dan daerah permukiman baru. Melalui Inpres sarana kesehatan tersebut, dalam tahun anggaran 1996/1997 akan diupayakan pembangunan baru pusat kesehatan masyarakat pembantu, terutama di daerah transmigrasi, daerah perkebunan inti rakyat (PIR), daerah perbatasan, dan daerah terpencil, rehabilitasi Puskesmas, Puskesmas pembantu dan Puskesmas perawatan, serta penambahan sarana perahu bermotor dan kendaraan roda empat untuk menunjang upaya peningkatan Puskesmas keliling. Selain itu juga direncanakan penyediaan biaya operasi dan pemeliharaan bagi Puskesmas, serta pembangunan rumah dinas dokter umum, dokter gigi, dan paramedis.

Sedangkan untuk menurunkan angka kematian dan angka kesakitan serta mengurangi akibat buruk penyakit, baik penyakit menular maupun tidak menular, melalui program pencegahan dan pemberantasan penyakit dalam tahun anggaran 1996/1997 akan diupayakan antara lain :

(a) pengobatan terhadap 4.200.000 penderita penyakit malaria, serta penemuan dan pengobatan bagi sekitar 5.500.000 penderita diare;

(b) penyelenggaraan pekan imunisasi nasional (PIN) tahun kedua dengan pemberian imunisasi polio sebanyak dua dosis, imunisasi tetanus sebanyak dua kali, dan imunisasi campak sebanyak satu kali kepada seluruh Balita di daerah resiko tinggi pada bulan September dan Oktober 1996, tanpa melihat status imunisasi sebelumnya;

(c) pemberian vaksinasi bacillus calmete guirin (BCG), diphteria pertusis tetanus (DPT), polio dan campak bagi sekitar 4,7 juta bayi, vaksinasi hepatitis B bagi sekitar 1,2 juta bayi, vaksinasi tetanus toxoid (TT) bagi sekitar 5,1 juta ibu hamil dan wanita usia subur, serta vaksinasi diptheria tetanus (DT) dan tetanus toxoid (TT) bagi sekitar 6,8 juta siswa sekolah.

(d) peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kesehatan melalui media cetak dan elektronik, seminar, tatap muka dan ceramah yang ditujukan kepada seluruh masyarakat, pelaksanaan survei epidemiologi terhadap sekitar 147 ribu sasaran kelompok perilaku resiko tinggi, serta pengamanan terhadap darah hasil transfusi dengan melakukan skrining terhadap setiap darah donor yang diperkirakan mencapai 1,1 juta kolf.

Dalam program perbaikan gizi, anggaran pembangunan akan diarahkan pemanfaatannya terutama untuk mendukung kegiatan penyuluhan gizi masyarakat, yang meliputi penyebarluasan informasi mengenai gizi dan kesehatan melalui siaran radio, televisi, pemutaran film, pameran, dan kampanye pada hari pangan sedunia, hari kesehatan nasional, hari kesehatan sedunia, dan hari gizi nasional. Selain daripada itu anggaran pembangunan dalam program tersebut juga akan digunakan

untuk peningkatan usaha perbaikan gizi keluarga (UPGK) dalam rangka gerakan sadar pangan dan gizi (GSPG), penyusunan strategi operasional penanggulangan anemia, serta pemantapan kerjasama lintas sektoral dalam rangka program usaha perbaikan gizi di institusi (UPGI)

Dalam program pengawasan obat dan makanan, anggaran pembangunan akan dimanfaatkan antara lain untuk promosi obat generik berlogo, baik kepada petugas kesehatan maupun kepada masyarakat, pengembangan dan pembangunan laboratorium pengujian obat dan makanan di 27 propinsi, penanggulangan penyalahgunaan dan kesalahgunaan obat, narkotika, dan bahan berbahaya lainnya, serta penyuluhan mengenai penggunaan bahan tambahan dalam produk makanan di 27 propinsi. Selanjutnya anggaran pembangunan dalam program pembinaan pengobatan tradisional akan dipergunakan antara lain untuk penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kultural tingkat kecamatan di 301 Dati II yang tersebar di 27 propinsi, penggalian pengobatan tradisional warisan pusaka nusantara di 4 propinsi, pelatihan kader dan penyuluhan mengenai usaha pemeliharaan kesehatan mandiri (selfcare) melalui pengobatan tradisional kepada kelompok dasa-wisma di 5 propinsi, serta pembinaan terhadap para pengobat tradisional.

Di subsektor peranan wanita, anak dan remaja, anggaran pembangunan direncanakan alokasinya untuk program peranan wanita sebesar Rp 17,3 miliar, serta program anak dan remaja sebesar Rp 68,6 miliar. Melalui program peranan wanita, dalam tahun anggaran 1996/1997 akan diupayakan peningkatan peran aktif wanita dalam berbagai kegiatan pembangunan, yang kegiatannya meliputi antara lain pelatihan keterampilan bagi lebih dari 17.000 wanita, bimbingan dan bantuan usaha bagi lebih dari 5.500 wanita, serta berbagai usaha peningkatan pendapatan keluarga. Sedangkan anggaran pembangunan bagi program anak dan remaja direncanakan antara lain untuk mempersiapkan sumber daya manusia Indonesia yang tangguh, patriotik, kreatif, dan produktif sejak dini. Kegiatan yang akan diselenggarakan antara lain meliputi pengembangan cakupan daerah pembinaan rumah panti sosial, tempat penitipan anak, pembinaan organisasi remaja melalui kegiatan pelatihan keterampilan dan penelusuran bakat remaja, serta penanaman rasa cinta tanah air, disiplin, dan kemandirian bagi remaja. Dalam program yang sama akan diupayakan peningkatan status gizi dan kesehatan anak dan remaja terutama bagi anak sekolah dasar di desa tertinggal di luar Jawa dan Bali melalui pemberian makanan tambahan anak sekolah (PMT-AS) dan pemberian obat cacing. Selain itu untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas gizi dalam menunjang kegiatan ini akan dilaksanakan pelatihan petugas gizi secara berjenjang mulai dari tingkat propinsi, kabupaten, sampai Puskesmas. Demikian pula untuk memasyarakatkan pengetahuan kesehatan dan gizi secara luas, terutama di lingkungan sekolah dasar akan dilaksanakan penyuluhan kesehatan, kebersihan lingkungan dan gizi untuk seluruh ruang kelas melalui pengadaan poster.

Sejalan dengan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan kesejahteraan rakyat, pembangunan kependudukan dan keluarga sejahtera juga semakin ditingkatkan guna menunjang upaya pengendalian pertumbuhan penduduk dan peningkatan peranserta masyarakat dalam mewujudkan norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera (NKKBS). Sehubungan dengan itu dalam tahun anggaran 1996/1997 kepada sektor kependudukan dan keluarga sejahtera disediakan alokasi anggaran pembangunan sebesar Rp 328,0 miliar, atau mengalami peningkatan

sebesar Rp 27,7 miliar (9,2 persen) dari anggaran yang disediakan dalam APBN 1995/1996. Anggaran pembangunan tersebut akan dialokasikan untuk menunjang pelaksanaan dua program pokok dalam subsektor kependudukan dan keluarga berencana, yaitu program kependudukan sebesar Rp 2,9 miliar, dan program keluarga berencana sebesar Rp 325,1 miliar. Alokasi anggaran bagi program kependudukan direncanakan penggunaannya antara lain untuk penulisan profil perkembangan penduduk Indonesia per propinsi dan nasional, penyempurnaan proyeksi kependudukan, penyelenggaraan uji coba pengukuran kualitas penduduk di 5 propinsi, analisis data survei penduduk antarsensus (Supas) 1995.

Sedangkan anggaran pembangunan dalam program keluarga berencana direncanakan untuk kegiatan-kegiatan antara lain pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE), pelayanan keluarga berencana (KB), serta pemantapan kelembagaan dalam rangka membina sekitar 26,5 juta peserta KB aktif, sekitar 4,7 juta peserta KB baru, dan sekitar 2 juta peserta KB mandiri. Di samping itu, anggaran yang tersedia juga akan dipergunakan untuk pengadaan alat kontrasepsi, berupa pil sekitar 56,5 juta siklus, implant sekitar 631,2 ribu set, obat suntik dan jarum sekitar 13,7 juta set, IUD sekitar 400 ribu buah, dan kondom sekitar 140 ribu gross. Anggaran pembangunan dalam program yang sama juga akan dimanfaatkan untuk menunjang pembentukan dan pengembangan pos informasi keluarga sejahtera (Piksa) sebagai pos informasi yang memberikan pengetahuan dasar mengenai kesehatan ibu, anak dan KB, peningkatan keterampilan, kebugaran jasmani dan kebersihan lingkungan, pembangunan keluarga sejahtera wilayah tertinggal di perkotaan dan wilayah transmigrasi, serta pengembangan asuransi keluarga sejahtera Indonesia (AKSI). Berbagai upaya pembangunan kependudukan dan keluarga sejahtera tersebut di atas diharapkan dapat meningkatkan kualitas kehidupan dan kemampuan masyarakat Indonesia, baik sebagai pelaku maupun sasaran pembangunan.

Seiring dengan upaya peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dan kesejahteraan rakyat, upaya penegakan etika, moral dan akhlak yang baik juga perlu terus ditumbuhkembangkan guna mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya. Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan kadar keimanan dan ketaqwaan, memantapkan kerukunan hidup antarumat beragama, serta memperluas pemerataan dan meningkatkan kualitas pendidikan agama dan keagamaan, dalam tahun anggaran 1996/1997 sektor agama direncanakan alokasi anggaran pembangunan sebesar Rp 253,7 miliar, atau 38,4 persen lebih tinggi bila dibandingkan dengan anggaran yang disediakan dalam APBN 1995/1996.

Anggaran pembangunan tersebut dimaksudkan terutama untuk meningkatkan dan memperkokoh sendi-sendi kehidupan keagamaan secara dinamis, menciptakan suasana kehidupan beragama yang penuh keimanan, ketaqwaan dan kerukunan yang mantap, serta makin meningkatkan peran serta umat beragama dalam pembangunan. Anggaran pembangunan sektor tersebut akan dialokasikan untuk subsektor pelayanan kehidupan beragama sebesar Rp 24,1 miliar dan subsektor pembinaan pendidikan agama sebesar Rp 229,6 miliar.

Di subsektor pelayanan kehidupan beragama, anggaran pembangunan direncanakan alokasinya untuk program peningkatan sarana kehidupan beragama sebesar Rp 17,3 miliar,

program penerangan, bimbingan, dan kerukunan hidup umat beragama sebesar Rp 4,9 miliar, serta program peningkatan pelayanan ibadah haji sebesar Rp 1,9 miliar. Melalui program peningkatan sarana kehidupan beragama, dalam tahun anggaran 1996/1997 akan diupayakan antara lain pengadaan 800 ribu kitab suci berbagai agama, penyediaan bantuan untuk pengadaan buku perpustakaan masjid, pembangunan dan rehabilitasi 2.500 buah tempat peribadatan berbagai agama dan 100 buah balai nikah dan penasehatan perkawinan (BNPP), pembinaan zakat dan wakaf, serta pemberian bantuan pensertifikatan tanah wakaf secara selektif di daerah rawan pertanahan dalam rangka mengamankan aset umat yang digunakan untuk lokasi pendidikan agama dan tempat ibadat. Dalam program penerangan, bimbingan, dan kerukunan hidup umat beragama, anggaran pembangunan direncanakan alokasi pemanfaatannya antara lain untuk penyuluhan agama kepada berbagai kelompok masyarakat, penyediaan 500 ribu brosur keagamaan, 10.000 perangkat paket dakwah dan sejumlah alat-alat penerangan agama bagi daerah tertinggal, serta pemantapan kerukunan beragama. Sedangkan anggaran pembangunan dalam program peningkatan pelayanan ibadah haji akan dipergunakan antara lain untuk perluasan sekitar 2.700 meter persegi asrama haji transit di beberapa daerah, penataran petugas pelayanan haji, serta pengadaan buku-buku pedoman haji dan sarana penunjang lainnya guna meningkatkan pelayanan dan kelancaran penunaian ibadah haji bagi umat Islam.

Di subsektor pembinaan pendidikan agama, anggaran pembangunan direncanakan alokasinya masing-masing untuk program pembinaan pendidikan agama tingkat dasar sebesar Rp 129,0 miliar, program pembinaan pendidikan agama tingkat menengah sebesar Rp 36,2 miliar, program pembinaan pendidikan agama tingkat tinggi sebesar Rp 55,4 miliar, serta program pembinaan kelembagaan dan tenaga penyuluh keagamaan sebesar Rp 9,0 miliar.

Dalam program pembinaan pendidikan agama tingkat dasar, anggaran pembangunan direncanakan antara lain untuk pembangunan sekitar 1.000 ruang kelas madrasah tsanawiyah negeri (MTsN), rehabilitasi sekitar 100 ruang kelas madrasah ibtidaiyah negeri (MIN) dan MTsN, pengadaan sekitar 200 ribu eksemplar buku pegangan guru madrasah ibtidaiyah (MI) dan sekitar satu juta eksemplar buku untuk madrasah tsanawiyah (MTs), serta penataran tenaga kependidikan agama bagi sekitar 3.000 orang guru MI dan MTs.

Melalui program pembinaan pendidikan agama tingkat menengah direncanakan antara lain pembangunan sekitar 362 ruang kelas dan rehabilitasi sekitar 30 gedung madrasah aliyah negeri (MAN), pengadaan sekitar 400 ribu buku pelajaran dan buku pedoman guru MAN, serta pemberian bantuan biaya operasional dan pemeliharaan bagi sekitar 438 MAN dan madrasah aliyah negeri program khusus (MAN-PK). Di samping itu anggaran pembangunan dalam program tersebut juga akan dimanfaatkan untuk menunjang peningkatan mutu pendidikan agama di SMU dan SMK, antara lain melalui pengadaan sekitar 1 juta eksemplar buku pelajaran bagi murid dan buku pedoman guru, penyelenggaraan penataran bagi guru agama di SMU dan SMK, pengadaan alat peraga, serta penyediaan bantuan tempat peribadatan.

Dalam program pembinaan pendidikan agama tingkat tinggi, anggaran pembangunan diarahkan penggunaannya untuk menunjang peningkatan daya tampung dan mutu perguruan tinggi

agama (PTA), khususnya Institut Agama Islam Negeri (IAIN) dan akademi pendidikan guru agama. Berkaitan dengan itu, melalui program tersebut dalam tahun anggaran 1996/1997 direncanakan antara lain pengadaan tanah bagi persiapan pengembangan IAIN Jakarta, pembangunan dan rehabilitasi ruang kuliah, perpustakaan, dan laboratorium bahasa yang mencakup areal sekitar 30.000 meter persegi, serta penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan bagi 14 IAIN. Selain daripada itu, dalam program yang sama juga akan diupayakan peningkatan mutu tenaga akademis agama melalui pendidikan pasca sarjana (S-2 dan S-3), pengadaan sekitar 168 ribu eksemplar buku perpustakaan, penyelenggaraan penelitian ilmiah, pemberian bantuan kepada perguruan tinggi agama swasta (PTAS), serta penyelenggaraan pendidikan agama pada perguruan tinggi umum (PTU).

Selanjutnya dalam program pembinaan kelembagaan dan tenaga penyuluh keagamaan akan diupayakan peningkatan mutu pondok pesantren, antara lain melalui pemberian bantuan bagi sekitar 500 pondok pesantren penyelenggara pendidikan, penataran pembina pondok pesantren, pelatihan sarjana tenaga calon Dai, pelatihan kerja bagi santri, serta pelatihan tenaga keagamaan bagi 120 majelis taklim, 165 remaja masjid, dan 200 taman pengajian Al Quran (TPA). Berbagai upaya pembangunan di bidang keagamaan tersebut diharapkan dapat memperkukuh landasan spiritual, moral, dan etik manusia Indonesia sebagai modal dasar dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia produktif

Peningkatan kualitas manusia sebagai sumber daya pembangunan diarahkan untuk membangun manusia sebagai pelaku pembangunan yang berkemampuan manajemen tinggi, memiliki etos kerja produktif, terampil, kreatif, disiplin dan profesional, serta mampu memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang berwawasan lingkungan. Oleh karena itu untuk menunjang upaya pembentukan tenaga profesional yang mandiri, berkualitas, dan produktif yang dibutuhkan oleh berbagai sektor dan bidang pembangunan, dalam tahun anggaran 1996/1997 sektor tenaga kerja diberikan alokasi anggaran pembangunan sebesar Rp 187,1 miliar. Jumlah tersebut berarti mengalami peningkatan sebesar Rp 16,5 miliar atau 9,7 persen apabila dibandingkan dengan anggaran yang disediakan dalam APBN 1995/1996. Alokasi anggaran tersebut akan diarahkan untuk mendukung pelaksanaan berbagai program dalam subsektor tenaga kerja, yaitu masing-masing untuk program pelatihan dan peningkatan keterampilan tenaga kerja sebesar Rp 86,7 miliar, program penyebaran dan pendayagunaan tenaga kerja sebesar Rp 64,2 miliar, program pembinaan dan pengembangan produktivitas dan kesempatan kerja sebesar Rp 11,2 miliar, serta program pembinaan hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja sebesar Rp 25,0 miliar.

Dalam program pelatihan dan peningkatan keterampilan tenaga kerja, anggaran pembangunan akan digunakan antara lain untuk penyelenggaraan pelatihan institusional bagi sekitar 34.500 orang, pelatihan pemagangan bagi sekitar 3.400 orang, serta pelatihan noninstitusional (mobile training unit) bagi sekitar 38.500 orang. Penyelenggaraan pelatihan noninstitusional

tersebut dimaksudkan terutama untuk meningkatkan kemampuan teknis, manajerial, kewirausahawan dan organisasi pada usaha menengah dan kecil guna mendukung pembangunan desa tertinggal. Sedangkan anggaran pembangunan bagi program penyebaran dan pendayagunaan tenaga kerja direncanakan antara lain untuk menunjang penyaluran dan penempatan tenaga kerja, persiapan pengiriman calon tenaga kerja ke luar negeri sebagai ekspor jasa bagi sebanyak 225.000 orang, serta penempatan tenaga kerja penyandang cacat bagi sekitar 1.500 orang.

Sementara itu dalam program pembinaan dan pengembangan produktivitas dan kesempatan kerja, anggaran pembangunan direncanakan antara lain untuk pelatihan kader produktivitas bagi sekitar 7.000 orang pengusaha, serikat pekerja, asosiasi profesi, dan lembaga swadaya masyarakat, penerapan uji coba percontohan desa produktif di 27 propinsi, serta peningkatan dan pengembangan sistem kelembagaan produktivitas. Selanjutnya anggaran pembangunan bagi program pembinaan hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja akan dipergunakan antara lain untuk :

(a) penyuluhan dan pendidikan hubungan industrial Pancasila bagi sekitar 8.000 orang kader pimpinan serikat pekerja, pekerja, dan pengusaha, serta penyuluhan tentang aspek kesejahteraan dan jaminan sosial tenaga kerja di 9.000 perusahaan;

(b) penerapan dan pembudayaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) melalui penyuluhan dan bimbingan teknis bagi sekitar 2.000 perusahaan, khususnya perusahaan menengah dan kecil; serta

(c) penerapan dan pengawasan norma kerja dalam rangka memberikan perlindungan tenaga kerja, termasuk tenaga kerja wanita dan tenaga kerja anak.

Pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi

Guna menunjang upaya peningkatan kemampuan masyarakat dalam pemanfaatan, penguasaan, dan pengembangan teknologi yang dibutuhkan dalam berbagai bidang pembangunan, dalam tahun anggaran 1996/1997 untuk sektor ilmu pengetahuan dan teknologi direncanakan alokasi anggaran pembangunan sebesar Rp 805,6 miliar, atau 13,3 persen lebih tinggi dari anggaran yang disediakan dalam APBN 1995/1996. Anggaran tersebut akan dialokasikan masing-masing bagi subsektor teknik produksi dan teknologi sebesar Rp 237,0 miliar, subsektor ilmu pengetahuan terapan dan dasar sebesar Rp 125,2 miliar, subsektor kelembagaan prasarana dan sarana ilmu pengetahuan dan teknologi sebesar Rp 121,9 miliar, subsektor kelautan sebesar Rp 152,7 miliar, subsektor kedirgantaraan sebesar Rp 40,6 miliar, serta subsektor sistem informasi dan statistik sebesar Rp 128,2 miliar.

Di subsektor teknik produksi dan teknologi, anggaran pembangunan direncanakan untuk pembiayaan program teknik produksi sebesar Rp 32,8 miliar, serta program penguasaan teknologi sebesar Rp 204,2 miliar. Melalui program teknik produksi, dalam tahun anggaran 1996/1997 akan dilakukan antara lain pengkajian teknologi rancang bangun, pengkajian teknologi pemanfaatan sumber daya energi, penelitian dan pengembangan mikroelektronika dan telekomunikasi, penelitian dan pengembangan otomotif dan transportasi, pengembangan teknik produksi radioisotop dan

radiofarmaka, serta riset unggulan kemitraan. Sedangkan melalui program penguasaan teknologi akan diupayakan antara lain pengembangan rekayasa kedirgantaraan, pengembangan sistem nasional kalibrasi, instrumentasi, dan metrologi, melanjutkan pelaksanaan riset unggulan terpadu, penelitian dan pengembangan biologi molekuler, penguasaan teknologi untuk penemuan varitas unggul tanaman pangan dan hortikultura, dan teknologi pengendalian hama tanaman, pengembangan teknologi energi nuklir, serta penelitian dan pengembangan material.

Di subsektor ilmu pengetahuan terapan dan dasar, anggaran pembangunan akan diarahkan penggunaannya untuk program pengkajian dan penelitian ilmu pengetahuan terapan sebesar Rp 98,1 miliar, serta program pengkajian dan penelitian ilmu pengetahuan dasar sebesar Rp 27,1 miliar. Melalui program pengkajian dan penelitian ilmu pengetahuan terapan, dalam tahun anggaran 1996/1997 akan diselenggarakan penelitian hibah bersaing, penelitian bagi dosen pemula di universitas yang kapasitas dan kemampuan risetnya rendah, penelitian penanggulangan penyakit menular dan degeneratif, penelitian geologi, penelitian strategis di bidang sosial, ekonomi, dan budaya, serta penelitian penerapan fisika dan kimia nuklir. Sedangkan melalui program pengkajian dan penelitian ilmu pengetahuan dasar direncanakan antara lain penelitian dan pengembangan sumber daya mineral, air dan tanah, penelitian matahari, lingkungan antariksa dan atmosfer atas, serta pengkajian dinamika sosial budaya dalam proses industrialisasi.

Di subsektor kelembagaan prasarana dan sarana ilmu pengetahuan dan teknologi, anggaran pembangunan direncanakan alokasinya masing-masing untuk program pembinaan kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi sebesar Rp 13,2 miliar, serta program pengembangan prasarana dan sarana ilmu pengetahuan dan teknologi sebesar Rp 108,7 miliar. Anggaran pembangunan dalam program pembinaan kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi akan digunakan antara lain untuk penyusunan perencanaan pembangunan Iptek, serta pengembangan informasi dan penyempurnaan kelembagaan statistik. Sementara itu anggaran pembangunan dalam program pengembangan prasarana dan sarana ilmu pengetahuan dan teknologi akan dimanfaatkan antara lain untuk mendukung pembangunan laboratorium fisika terapan, kimia terapan, metalurgi, termodinamika dan sistem propulsi di kawasan pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Puspiptek), pengoperasian laboratorium hidrodinamika di Surabaya, serta pembangunan pangkalan utama TNI-AL di Teluk Ratai.

Di subsektor kelautan, anggaran pembangunan akan dialokasikan masing-masing untuk program inventarisasi dan evaluasi potensi kelautan sebesar Rp 135,4 miliar, serta program pemanfaatan sumber daya kelautan sebesar Rp 17,3 miliar. Melalui program inventarisasi dan evaluasi potensi kelautan, dalam tahun anggaran 1996/1997 direncanakan antara lain pengadaan prasarana dan sarana laboratorium kelautan di Bitung, Ambon, dan Jakarta, pemetaan dan penegasan batas laut wilayah nasional, zona ekonomi eksklusif, landas kontinen, dan alur laut kepulauan Indonesia (ALKI), serta pengembangan basis data rupa bumi laut di Kalimantan Timur dan Sulawesi Utara. Sedangkan melalui program pemanfaatan sumber daya kelautan, dalam periode yang sama akan diupayakan antara lain pengadaan kapal penelitian kelautan, pengembangan stasiun penelitian di Lombok, serta penelitian dan pengembangan potensi pulau Biak.

Di subsektor kedirgantaraan, anggaran pembangunan direncanakan pemanfaatannya untuk program pembinaan kemampuan kedirgantaraan sebesar Rp 17,2 miliar, dan program pemanfaatan wahana dirgantara sebesar Rp 23,4 miliar. Pada program pembinaan kemampuan kedirgantaraan, alokasi anggaran pembangunan akan dimanfaatkan terutama untuk pengembangan sistem perangkat keras dan lunak dalam penentuan posisi wahana antariksa, perluasan jaringan komunikasi, pengembangan fasilitas lembaga penerbangan dan antariksa nasional (LAPAN), serta melanjutkan pengembangan sistem pemetaan digital dengan skala 1 : 25.000 di Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Timor Timur. Sedangkan anggaran pembangunan dalam program pemanfaatan wahana dirgantara direncanakan antara lain untuk pengembangan jasa dan produk penginderaan jauh, pembuatan prediksi frekuensi dan pelayanan gangguan komunikasi radio di kawasan timur Indonesia, pemotretan udara dengan global positioning system (GPS) kinematik di propinsi Maluku, serta pembuatan peta navigasi udara.

Di subsektor sistem informasi dan statistik, anggaran pembangunan akan dialokasikan untuk pembiayaan program pengembangan sistem informasi sebesar Rp 22,1 miliar, serta program penyempurnaan dan pengembangan statistik sebesar Rp 106,1 miliar. Pada program pengembangan sistem informasi, anggaran pembangunan akan digunakan terutama untuk pengembangan informasi kebijaksanaan Iptek dan teknologi industri, peningkatan sistem manajemen teknologi terpadu, pengembangan sistem informasi geografi nasional, pengembangan basis data perencanaan daerah, penyediaan peta dasar dan peta wilayah tata ruang nasional, pembuatan manuskrip atlas nasional, serta penyusunan rencana induk sistem jaringan kearsipan nasional dan perangkat regulasinya. Sementara itu dalam program penyempurnaan dan pengembangan statistik, anggaran pembangunan akan dimanfaatkan antara lain untuk peningkatan mutu data statistik, pengolahan, pengkajian dan penyajian data hasil survei sosial ekonomi nasional (Susenas) 1995, pengembangan dan penyempurnaan lebih lanjut statistik pendapatan nasional dan regional, serta analisis dan pengembangan statistik. Pelbagai kegiatan pembangunan Iptek, termasuk sistem informasi dan statistik sebagaimana diuraikan di atas diharapkan akan mendorong percepatan proses peningkatan kemampuan bangsa, percepatan proses pembaharuan, serta peningkatan produktivitas dan efisiensi seluruh sektor pembangunan.

Peningkatan fasilitas pelayanan dasar

Sebagai bagian integral dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas kehidupan keluarga dan masyarakat dalam rangka membentuk lingkungan, serta persemaian nilai-nilai budaya bangsa dan pembinaan watak anggota keluarga, berkaitan erat dengan pemenuhan kebutuhan dasar di bidang perumahan dan permukiman. Sehubungan dengan itu, guna menunjang upaya pemerataan pemenuhan kebutuhan prasarana dan sarana perumahan dan permukiman dengan kualitas hunian serta pelayanan prasarana dasar yang layak dan terjangkau, terutama oleh masyarakat berpenghasilan rendah, dalam tahun anggaran 1996/1997 untuk sektor perumahan dan permukiman direncanakan alokasi anggaran pembangunan sebesar Rp 1.325,6 miliar, atau 20,3 persen lebih tinggi dari anggaran yang disediakan dalam

APBN 1995/1996. Jumlah tersebut akan dialokasikan untuk subsektor perumahan dan permukiman sebesar Rp 1.246,0 miliar, serta subsektor penataan kota dan bangunan sebesar Rp 79,6 miliar.

Di subsektor perumahan dan permukiman, anggaran pembangunan akan dialokasikan untuk program penyediaan perumahan dan permukiman sebesar Rp 149,4 miliar, program perbaikan perumahan dan permukiman sebesar Rp 112,0 miliar, program penyehatan lingkungan permukiman sebesar Rp 458,2 miliar, serta program penyediaan dan pengelolaan air bersih sebesar Rp 526,4 miliar. Melalui program penyediaan perumahan dan permukiman, dalam tahun anggaran 1996/1997 direncanakan pembangunan sekitar 110.000 unit rumah sangat sederhana, rumah sederhana dan rumah susun sederhana bagi masyarakat berpendapatan rendah, penyiapan (rencana) kawasan siap bangun, serta pembangunan kawasan terpilih pusat pengembangan desa (KTP2D) dan desa nelayan di 450 lokasi. Sementara itu melalui program perbaikan perumahan dan permukiman akan diupayakan antara lain perbaikan dan pemugaran perumahan dan lingkungan di 27 propinsi, peremajaan sekitar 150 hektar lingkungan permukiman kota di 5 kawasan, serta perbaikan sekitar 4.500 hektar kampung yang tersebar di 60 kota.

Melalui program penyehatan lingkungan permukiman, dalam tahun anggaran 1996/1997 akan diupayakan pembangunan dan perbaikan saluran pembuangan (drainase) terutama pada kawasan-kawasan permukiman yang rawan genangan di 16 kota metropolitan dan kota besar, peningkatan pelayanan persampahan di 16 kota metropolitan dan kota besar, serta penanggulangan pencemaran air dan tanah untuk menunjang program kali bersih (Prokasih) di 9 kota metropolitan dan kota besar, dan 160 kota sedang dan kota kecil. Dalam pada itu melalui program penyediaan dan pengelolaan air bersih akan diupayakan antara lain perencanaan, pembinaan, dan pengendalian air bersih, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat akan air bersih kawasan perkotaan di 26 propinsi, serta penambahan kapasitas terpasang produksi air bersih sekitar 6.900 liter per detik di 20 kota metropolitan dan besar, 100 kota sedang, dan 200 kota kecil, termasuk peningkatan pelayanan bagi masyarakat berpendapatan rendah di daerah rawan air dan kawasan tertinggal.

Di subsektor penataan kota dan bangunan, anggaran pembangunan akan diarahkan penggunaannya terutama untuk mendukung dan mendorong pembangunan perkotaan terpadu, yang mencakup keserasian pengembangan prasarana dan sarana perkotaan dengan rencana perbaikan, pemugaran, peremajaan dan pengembangan berbagai kawasan kota. Sehubungan dengan itu, anggaran pembangunan subsektor tersebut direncanakan alokasi pemanfaatannya untuk program penataan kota sebesar Rp 60,8 miliar, dan program penataan bangunan sebesar Rp 18,8 miliar. Melalui program penataan kota, dalam tahun anggaran 1996/1997 direncanakan antara lain pembinaan teknis penataan kota, penyusunan program jangka menengah kawasan khusus di 40 kota prioritas dan di 21 kawasan terpilih, serta pengembangan jasa usaha dalam bidang penyediaan prasarana kota. Sedangkan dalam program penataan bangunan akan diupayakan antara lain pembinaan teknis rencana tata bangunan dan lingkungan bagi Dati II, pengendalian tertib dan keselamatan bangunan, pengawasan bangunan dan pemanfaatan gedung negara, serta pengelolaan pembangunan gedung sekolah menengah dan rumah sakit di 34 kota metropolitan, kota besar, dan kota sedang. Melalui berbagai kegiatan tersebut diharapkan dapat diciptakan lingkungan hidup yang harmonis dan sehat.

Pelestarian lingkungan hidup

Menyadari bahwa pemanfaatan sumber daya alam bagi pembangunan dapat mengakibatkan perubahan ekosistem yang berpengaruh terhadap daya dukung lingkungan hidup, maka dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup, segenap kegiatan pembangunan termasuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat perlu diletakkan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Oleh karena itu, untuk mendukung upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup selaras dengan penyempurnaan tata guna lahan, air, dan sumber daya alam lainnya dalam satu kesatuan tata lingkungan yang serasi, dalam tahun anggaran 1996/1997 untuk sektor lingkungan hidup dan tata ruang direncanakan alokasi anggaran pembangunan sebesar Rp 615,6 miliar. Jumlah tersebut berarti Rp 98,3 miliar atau sekitar 19,0 persen lebih tinggi dari anggaran yang disediakan dalam APBN 1995/1996. Anggaran sektor tersebut akan dialokasikan untuk subsektor lingkungan hidup sebesar Rp 470,2 miliar dan subsektor tata ruang sebesar Rp 145,4 miliar.

Di subsektor lingkungan hidup, alokasi anggaran pembangunan direncanakan pemanfaatannya untuk program pembinaan daerah pantai sebesar Rp 43,7 miliar, program pembinaan dan pengelolaan lingkungan hidup sebesar Rp 58,2 miliar, program penyelamatan hutan, tanah dan air sebesar Rp 62,6 miliar, program rehabilitasi lahan kritis sebesar Rp 175,7 miliar, program pengendalian pencemaran lingkungan hidup sebesar Rp 93,6 miliar, serta program inventarisasi dan evaluasi sumber daya darat sebesar Rp 36,4 miliar.

Melalui program pembinaan daerah pantai, dalam tahun anggaran 1996/1997 akan diupayakan antara lain melanjutkan pengembangan kebijaksanaan tata ruang kawasan pantai dan pesisir, inventarisasi dan evaluasi sumber daya wilayah pesisir, pengembangan jaringan pemantauan kerusakan terumbu karang di 10 propinsi, yaitu di propinsi Riau, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Irian Jaya, pengamanan daerah yang potensial dari ancaman abrasi pantai, di antaranya di Bali dan Manado, serta pengembangan lanjutan pengelolaan taman nasional laut dan suaka alam perairan.

Sementara itu melalui program pembinaan dan pengelolaan lingkungan hidup, dalam tahun anggaran 1996/1997 direncanakan antara lain pengembangan metoda analisa mengenai dampak lingkungan (Amdal) Regional, pengembangan metodologi pengujian laboratorium lingkungan sesuai dengan standar nasional Indonesia (SNI), pengembangan dan pembinaan terhadap 60 laboratorium lingkungan, pengembangan teknologi dan kemampuan teknis di bidang pengendalian dampak lingkungan, serta penyelesaian prototip teknologi pengendalian pencemaran air. Selanjutnya melalui program penyelamatan hutan, tanah dan air, dalam tahun anggaran 1996/1997 akan diupayakan antara lain pengembangan taman nasional, suaka margasatwa dan taman hutan rakyat, pengembangan keanekaragaman hayati, perlindungan flora dan fauna langka, pengamanan daerah aliran sungai, pengembangan sistem tata guna air, serta pengembangan perangkat hukum lingkungan.

Untuk meningkatkan kemampuan hutan dan tanah yang rusak agar dapat berfungsi kembali, baik dalam berproduksi maupun dalam meningkatkan daya dukung kelestarian lingkungan hidup, anggaran pembangunan dalam program rehabilitasi lahan kritis direncanakan pemanfaatannya antara lain untuk rehabilitasi lahan kritis di kawasan lindung, rehabilitasi lahan bekas tambang, dan konversi lahan produktif. Dalam program pengendalian pencemaran lingkungan hidup,anggaran pembangunan akan dimanfaatkan antara lain untuk pengembangan penyusunan baku mutu limbah cair, penyebaran informasi teknologi bersih, pembangunan sistem peringkat industri berwawasan lingkungan melalui program peringkat, inventarisasi jumlah dan potensi limbah bahan berbahaya dan beracun, pengembangan prasarana laboratorium mitigasi bencana, serta peningkatan mutu dan fungsi 34 sungai di 17 propinsi melalui program kali bersih (Prokasih).

Selanjutnya dalam program inventarisasi dan evaluasi sumber daya darat akan diupayakan peningkatan koleksi spesies flora melalui antara lain pengumpulan koleksi tanaman, pengembangan flora yang berpotensi sebagai tumbuhan obat, serta penelitian dan pengembangan flora dataran rendah basah, dataran tinggi basah, dataran rendah kering, dan dataran rendah lembab. Selain daripada itu, melalui program yang sama juga akan dilakukan pengembangan taman hutan raya di Bengkulu, pendayagunaan embung di Nusa Tenggara Timur, pemanfaatan potensi sumber daya Pulau Siberut, serta pemantauan dan evaluasi kerusakan sumber alam yang mencakup ekosistem lahan basah, danau, dan pelestarian satwa liar.

Di subsektor tata ruang, anggaran pembangunan direncanakan alokasinya untuk program penataan ruang sebesar Rp 29,5 miliar, dan program penataan pertanahan sebesar Rp 115,9 miliar. Dalam program penataan ruang, anggaran pembangunan direncanakan terutama untuk pemantapan penataan ruang di tingkat pusat dan daerah tingkat I dan II yang meliputi kegiatan peninjauan kembali/revisi rencana tata ruang wilayah (RTRW) Propinsi Dati I, RTRW Kabupaten/Kotamadya Dati II dan penyusunan rencana rinci tata ruang di kawasan prioritas, pemantapan dan operasionalisasi rencana tata ruang wilayah nasional (RTRWN), pemantapan peraturan pelaksanaan Undang-undang nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang, dan pedoman teknis penataan ruang, koordinasi dan peningkatan penanganan permasalahan penataan ruang, peningkatan kemampuan teknis aparatur, serta pembinaan teknis terhadap pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang. Sedangkan melalui program penataan pertanahan, dalam tahun anggaran 1996/1997 akan dilakukan pendataan penguasaan tanah dan pemilikan tanah perdesaan di 100 kecamatan yang tersebar di 26 propinsi, pendataan penguasaan dan pemilikan tanah perkotaan pada 5.000 bidang di 27 propinsi, identifikasi tanah negara seluas 3.500 hektar, penerbitan sertifikat tanah secara masal bagi masyarakat ekonomi lemah sebanyak 60.000 sertifikat pada 288 Dati II yang tersebar di 27 propinsi, penerbitan surat keputusan (SK) hak atas tanah sebanyak 18.300 bidang, serta pendataan penguasaan/pemilikan dan konsolidasi tanah guna mendukung pencetakan 10.000 hektar sawah percontohan di Kalimantan Tengah.

Pembangunan di bidang lain dan pemeliharaan stabilitas nasional

Pembangunan nasional berkelanjutan yang berorientasi pada pemerataan dan pertumbuhan ekonomi seiring dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia akan mampu dipertahankan

kesinambungannya apabila tercipta stabilitas nasional yang sehat dan dinamis, yang hanya dapat ditopang oleh sistem kenegaraan dan sistem politik yang mantap. Berkaitan dengan itu, dalam rangka menjamin kesinambungan pembangunan tahun ketiga Repelita VI perlu terus diupayakan pemantapan penataan kehidupan politik yang berdasarkan demokrasi Pancasila, penataan manajemen aparatur negara yang dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan negara, penataan sistem hukum nasional, serta penataan kemampuan segenap komponen pertahanan keamanan negara (Hankamneg) agar mampu menjadi kekuatan dinamis dalam menunjang terciptanya stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Ini berarti pembangunan pertahanan keamanan, politik, hubungan luar negeri, penerangan, komunikasi dan media massa, aparatur negara dan pengawasan, serta hukum, akan tetap memperoleh perhatian yang sepadan dengan upaya pembangunan ekonomi.

Pembangunan pertahanan keamanan

Dalam rangka mempertahankan terciptanya kondisi masyarakat yang damai, aman, tertib, dan tenteram agar mampu memberi sumbangan besar bagi terciptanya stabilitas nasional yang sehat dan dinamis dalam menjamin kesinambungan pembangunan, dalam tahun ketiga Repelita VI pembangunan di sektor pertahanan keamanan, yang mencakup komponen rakyat terlatih (Ratih) dan perlindungan masyarakat (Linmas), ABRI, serta pendukung Hankamneg perlu lebih ditingkatkan sehingga makin tangguh dalam menangkal setiap ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang dapat membahayakan kedaulatan bangsa dan negara. Untuk menunjang sasaran tersebut, dalam tahun anggaran 1996/1997 sektor pertahanan dan keamanan disediakan alokasi anggaran pembangunan sebesar Rp 1.531,8 miliar, yang berarti Rp 214,5 miliar atau 16,3 persen lebih tinggi dari anggaran yang disediakan dalam APBN 1995/1996. Anggaran pembangunan tersebut akan diarahkan pemanfaatannya terutama untuk menunjang upaya peningkatan penataan segenap komponen kekuatan pertahanan keamanan negara (Hankamneg) dalam rangka sistem pertahanan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata) yang sesuai dengan perkembangan Iptek, pembangunan ABRI yang lebih profesional, efektif, efisien, dan modern, agar berkemampuan optimal, baik sebagai kekuatan Hankam maupun sebagai kekuatan Sospol, serta meningkatkan keterpaduan pembinaan dan penyiapan komponen pendukung Hankamneg. Sesuai dengan arah kebijaksanaan tersebut, anggaran pembangunan sektor pertahanan dan keamanan direncanakan alokasinya untuk subsektor rakyat terlatih dan perlindungan masyarakat sebesar Rp 4,2 miliar, subsektor ABRI sebesar Rp 1.382,7 miliar, dan subsektor pendukung sebesar Rp 144,9 miliar.

Di subsektor rakyat terlatih dan perlindungan masyarakat, anggaran pembangunan diarahkan pemanfaatannya untuk menyelesaikan rancangan undang-undang tentang rakyat terlatih (Ratih) dan perlindungan masyarakat (Linmas) dengan memperhatikan struktur sistem Hankamneg, menyelenggarakan pendidikan pendahuluan bela negara (PPBN), baik di lingkungan pendidikan, pekerjaan, maupun permukiman, terutama bagi generasi muda, memasyarakatkan pemahaman dan penghayatan doktrin Hankamneg di lingkungan pendidikan, pekerjaan, maupun permukiman, serta menyempurnakan metode pembinaan tenaga rakyat dalam rangka Ratih dan Linmas. Untuk menunjang sasaran tersebut, anggaran pembangunan subsektor rakyat terlatih dan perlindungan

masyarakat direncanakan alokasinya untuk program kesadaran bela negara sebesar Rp 0,7 miliar dan program penyiapan kekuatan rakyat sebesar Rp 3,5 miliar.

Melalui program kesadaran bela negara, dalam tahun anggaran 1996/1997 akan dilaksanakan antara lain pendidikan pendahuluan bela negara (PPBN) bagi pelajar dan mahasiswa, penataran tenaga inti PPBN bagi guru-guru sekolah lanjutan tingkat pertama, sekolah lanjutan tingkat atas, dan pengurus organisasi siswa intrasekolah (OSIS), penyelenggaraan PPBN bagi tenaga kerja wanita dalam rangka peningkatan peranan wanita dalam pelaksanaan bela negara, penyebarluasan PPBN melalui media massa, serta penyusunan pola tatar PPBN secara terpadu melalui P-4. Sedangkan dalam program penyiapan kekuatan rakyat, dalam tahun anggaran 1996/1997 akan dilakukan antara lain pembentukan proyek perintisan, pelatihan, dan pengorganisasian Ratih minimum satu satuan setingkat kompi (SSK) pada dua kompartemen strategik di Jawa yang bersumber dari pertahanan sipil (Hansip), perlawanan keamanan rakyat (Wankamra), resimen mahasiswa (Menwa), dan satuan pengamanan (Satpam). Selain daripada itu melalui program yang sama akan dilakukan uji coba pembentukan satuan perlindungan masyarakat (Linmas) yang bersumber dari satuan-satuan masyarakat yang memiliki kemampuan dalam penanggulangan bencana, baik bencana alam maupun bencana akibat perang, serta penataan dan pembinaan administrasi cacat dan veteran.

Di subsektor ABRI, anggaran pembangunan diarahkan penggunaannya untuk meningkatkan kualitas keprajuritan yang berlandaskan dwifungsi ABRI, serta meningkatkan kualitas sarana dan prasarana ABRI. Untuk menunjang sasaran tersebut, anggaran pembangunan subsektor ABRI direncanakan alokasinya untuk program kewilayahan sebesar Rp 1,5 miliar, program kekuatan sebesar Rp 231,9 miliar, dan program dukungan umum sebesar Rp 1.149,3 miliar. Melalui program kewilayahan akan diupayakan antara lain penyusunan pedoman strategi kaderisasi calon Sospol ABRI, penyusunan kriteria penugasan Sospol ABRI di lingkungan eksekutif dan legislatif, baik di tingkat pusat, di tingkat pemerintah Dati I maupun di tingkat pemerintah Dati II, serta penyusunan kriteria kemampuan Sospol ABRI. Selain daripada itu, dalam program yang sama juga akan diupayakan pembinaan teritorial darat (Kodim dan Korem), pembinaan potensi kekuatan maritim nasional dan dirgantara, pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat, pengkajian dan pemantapan konsepsi dan perangkat lunak tata ruang wilayah pertahanan nasional pada strata Dati II, serta pembinaan dan pengembangan kekuatan nasional matra darat, laut dan udara.

Dalam program kekuatan, anggaran pembangunan direncanakan pemanfaatannya untuk pengadaan material dan bekal bagi kelengkapan satuan wilayah di beberapa Kodam (TNI-AD), pengadaan kapal-kapal TNI-AL berikut kelengkapan lainnya, pengembangan beberapa pangkalan TNI-AU, serta pengadaan peralatan khusus kepolisian (Polri) untuk meningkatkan dan mengembangkan bala pertahanan keamanan wilayah (Balahankamwil). Sedangkan untuk meningkatkan dan mengembangkan bala pertahanan keamanan terpusat (Balahankampus), dalam program serupa juga akan dilakukan pengujian pola operasi pertahanan dan petunjuk operasi pertahanan, serta penyempurnaan sistem pembinaan dan penggunaan kekuatan pemukul strategis

yang dapat menjangkau markas besar ABRI, Polri dan komando utama ABRI. Di samping itu juga akan diupayakan rehabilitasi prasarana dan sarana bagi TNI-AD, rehabilitasi dan pemeliharaan beberapa helikopter dan kapal patroli Polri, serta rehabilitasi prasarana dan sarana latihan armada laut TNI-AL. Selanjutnya melalui program dukungan umum, dalam tahun anggaran 1996/1997 akan dilakukan antara lain peningkatan kemampuan dan dukungan kekuatan ABRI, penyebarluasan informasi mengenai hasil survei dan pemetaan bagi kepentingan pertahanan keamanan negara dan berbagai kepentingan nasional lainnya, serta pengadaan peralatan dan suku cadang dalam rangka meningkatkan kesiapan, kemampuan, dan memperpanjang usia pakai alat utama sistem senjata (Alutsista).

Di subsektor pendukung, anggaran pembangunan direncanakan alokasinya untuk program pembinaan sumber daya alam, buatan dan wilayah negara sebesar Rp 3,7 miliar, serta program pembinaan sarana dan prasarana pendukung pertahanan keamanan negara sebesar Rp 141,2 miliar. Dalam program pembinaan sumber daya alam, buatan dan wilayah negara akan diupayakan antara lain peningkatan dan pemantapan pembinaan sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional, khususnya industri strategis dalam rangka mendukung kepentingan pertahanan keamanan (Hankam), melalui kerja sama lintas departemen dan lintas sektoral. Selain daripada itu dalam program yang sama juga direncanakan pengembangan berbagai riset, terutama riset terapan dalam rangka meningkatkan produktivitas nasional, penciptaan kondisi dan peluang kerja sama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, penyempurnaan pokok-pokok penyelenggaraan mobilisasi dan demobilisasi kekuatan ABRI dengan melibatkan instansi terkait dalam rangka pembinaan sumber daya alam dan buatan, serta penyelenggaraan kegiatan survei dan pemetaan wilayah darat dan perbatasan wilayah negara dalam rangka penetapan batas wilayah kedaulatan negara. Sedangkan dalam program pembinaan sarana dan prasarana pendukung pertahanan keamanan negara akan diupayakan antara lain pembinaan sarana dan prasarana pendukung, khususnya industri strategis.

Pembangunan politik, hubungan luar negeri, dan penerangan

Dalam rangka mendukung terciptanya kehidupan politik dalam negeri yang menjunjung tinggi semangat kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan yang bertanggung jawab berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, meningkatkan kerja sama internasional yang saling menguntungkan terutama bagi kepentingan nasional, serta meningkatkan kemampuan dan kegiatan penerangan, komunikasi, dan media massa, dalam tahun anggaran 1996/1997 sektor politik, hubungan luar negeri, penerangan, komunikasi, dan media massa direncanakan alokasi anggaran pembangunan sebesar Rp 183,2 miliar. Jumlah tersebut berarti Rp 30,5 miliar atau 20,0 persen lebih tinggi bila dibandingkan dengan anggaran yang disediakan dalam APBN 1995/1996. Anggaran pembangunan sektor tersebut akan dialokasikan masing-masing untuk subsektor politik sebesar Rp 26,7 miliar, subsektor hubungan luar negeri sebesar Rp 6,0 miliar, serta subsektor penerangan, komunikasi dan media massa sebesar Rp 150,5 miliar.

Di subsektor politik, anggaran pembangunan direncanakan alokasinya untuk program pembinaan politik dalam negeri sebesar Rp 23,6 miliar dan program penyelenggaraan otonomi

daerah sebesar Rp 3,1 miliar. Dalam rangka memantapkan upaya penataan kehidupan politik dalam negeri yang berlandaskan demokrasi Pancasila, anggaran pembangunan dalam program pembinaan politik dalam negeri akan diarahkan penggunaannya terutama untuk menunjang upaya pembinaan umum, pembinaan kesatuan bangsa, pembinaan masyarakat, pembinaan politik, dan pemantapan operasional sosial politik di daerah. Berkaitan dengan itu, melalui program pembinaan politik dalam negeri, dalam tahun anggaran 1996/1997 akan diupayakan penyelesaian penggantian antarwaktu anggota DPRD tingkat I dan DPRD tingkat II, penyelenggaraan santiaji politik bagi aparatur pemerintah dalam rangka pemantapan demokrasi Pancasila, pemantapan wawasan kebangsaan, pemantapan pembauran bangsa, serta penyelenggaraan santikrama ideologi Pancasila bagi bekas tahanan dan bekas narapidana G 30 S/PKI. Selain daripada itu melalui program yang sama juga akan diupayakan peningkatan kemampuan kualitas organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga kemasyarakatan, pemantapan dan pengamalan infrastruktur politik, penyelenggaraan santiaji kemampuan dasar penanggulangan sosial politik, peningkatan daya guna stabilitas politik di 27 propinsi, serta pembinaan sosial politik bagi masyarakat wilayah perbatasan.

Sementara itu untuk lebih meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah guna menunjang upaya pengembangan otonomi daerah yang semakin nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab dengan titik berat pada Dati II, melalui program penyelenggaraan otonomi daerah akan diupayakan antara lain pelaksanaan proyek percontohan otonomi Dati II, penyerahan sebagian urusan pemerintahan di bidang lalu-lintas angkutan jalan, sosial, dan tenaga kerja dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, penyempurnaan peraturan perundang-undangan mengenai penyerahan sebagian urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, sosial, pendidikan, pertanian, kehutanan, perindustrian, dan perumahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, inventarisasi urusan-urusan pemerintah pusat yang telah diserahkan kepada pemerintah daerah tingkat I dan pemerintah daerah tingkat II, serta peningkatan efektivitas penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian pembangunan di daerah.

Dalam rangka pembinaan pemerintahan umum dan otonomi daerah, melalui program yang sama akan diupayakan antara lain penyiapan dan perumusan kriteria pembentukan lembaga wakil kepala daerah, perumusan mekanisme hubungan kerja antara pemerintah daerah dengan pemerintahan desa atau kelurahan, serta penataan tugas-tugas pembantuan. Sedangkan untuk menunjang upaya peningkatan dan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan desa, dalam program yang sama akan dilakukan penataan kembali beberapa wilayah desa, terutama bagi desa-desa yang berpenduduk jarang, pemecahan desa, peningkatan kaderisasi kepemimpinan pemerintahan di tingkat desa untuk meningkatkan kualitas aparatur pemerintah desa/kelurahan, serta pemantapan fungsi dan peningkatan peranan lembaga musyawarah desa (LMD) sebagai wadah penyalur pendapat masyarakat di tingkat desa. Sejalan dengan itu diupayakan pula pembinaan terhadap lembaga-lembaga adat desa, adat-istiadat dan kebiasaan yang terdapat dalam masyarakat desa, serta peningkatan pembinaan tertib administrasi pemerintahan desa melalui pengolahan data secara terpadu dengan sistem dan program komputerisasi.

Di subsektor hubungan luar negeri, alokasi anggaran pembangunan sebesar Rp 6,0 miliar akan dimanfaatkan terutama untuk mendukung upaya peningkatan hubungan kerja sama luar negeri dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan, dan teknologi melalui program pembinaan hubungan luar negeri, yang seluruh kegiatannya ditujukan untuk memperjuangkan dan menunjang kepentingan pembangunan nasional. Oleh karena itu, untuk meningkatkan upaya penanganan berbagai masalah pokok yang mungkin ditemui dalam hubungan kerja sama internasional, melalui program pembinaan hubungan luar negeri dalam tahun anggaran 1996/1997 akan diupayakan antara lain penanganan masalah Timor Timur, penegasan alur laut kepulauan dan batas wilayah antarnegara, penanganan masalah hak asasi manusia, serta peningkatan citra Indonesia.

Untuk mengantisipasi dampak globalisasi perekonomian dunia, melalui program yang sama akan diupayakan peningkatan promosi ekspor nonmigas, pariwisata dan investasi di Indonesia, peningkatan kerja sama antarnegara anggota ASEAN, penghapusan hambatan dan pembatasan perdagangan yang dilakukan oleh negara-negara industri terhadap negara berkembang melalui peningkatan kerja sama ekonomi internasional dalam berbagai forum, baik bilateral, regional, maupun multilateral, serta peningkatan kerja sama di bidang perdagangan dan investasi luar negeri, antara lain melalui penyelenggaraan temu usaha, seminar, lokakarya, serta kunjungan misi perdagangan dan investasi dari dan ke Indonesia.

Guna mewujudkan masyarakat yang sadar informasi dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi secara makin merata, anggaran pembangunan subsektor penerangan, komunikasi, dan media massa akan dialokasikan untuk pembiayaan program pengembangan operasi penerangan sebesar Rp 43,5 miliar, program pembinaan dan pengembangan radio, televisi, dan film sebesar Rp 102,2 miliar, serta program pembinaan dan pengembangan pers sebesar Rp 4,8 miliar.

Dalam rangka memperluas dan meningkatkan pemerataan informasi pembangunan serta mengembangkan komunikasi timbal balik secara terbuka dan bertanggung jawab, dalam program pengembangan operasi penerangan akan diupayakan pengembangan media komunikasi sosial tradisional dan berbagai kelompok informasi perdesaan, seperti pusat informasi pesantren (PIP), kelompok pendengar, pembaca dan pirsawan (Kelompencapir), pusat penerangan perdesaan (Puspendes), dan kelompok-kelompok informasi lainnya. Selain daripada itu, dalam program yang sama juga akan dilanjutkan penerbitan bahan operasional penerangan, penyelenggaraan pameran pembangunan pada peringatan hari-hari besar nasional di tingkat propinsi dan pameran keliling pada beberapa Dati II, pembangunan dan rehabilitasi beberapa pusat penerangan masyarakat (Puspenmas), pengadaan mobil operasional unit penerangan keliling, serta pengadaan sejumlah peralatan operasional penerangan, seperti televisi umum, film-film perjuangan bangsa, dan beberapa informasi lainnya yang dapat menggambarkan hasil-hasil pembangunan nasional yang telah dicapai.

Sementara itu dalam program pembinaan dan pengembangan radio, televisi, dan film akan diupayakan peningkatan sarana dan prasarana bidang pertelevisian, radio, dan film antara lain melalui pembangunan pemancar televisi baru, rehabilitasi pemancar televisi di 16 lokasi, penggantian

pemancar televisi, peningkatan daya pancar stasiun transmisi, pembangunan lanjutan stasiun penyiar TVRI Padang dan Dili, serta pengadaan peralatan stasiun pemancar keliling (SPK) Pekan Baru. Di samping itu dalam program yang sama juga akan dilaksanakan pengadaan sarana dan prasarana penunjang pemancar frekuensi modulasi (FM) bagi daerah-daerah yang selama ini belum terjangkau siaran radio, pengadaan sejumlah suku cadang pada sejumlah studio RRI, TVRI, dan stasiun pemancar, penyediaan peralatan laboratorium film, serta pengadaan peralatan sensor. Sedangkan untuk meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat perdesaan serta meningkatkan mutu pers dan grafika daerah, dalam program pembinaan dan pengembangan pers, akan diupayakan antara lain pemberian subsidi bagi kegiatan koran membangun desa (KMD) dan penyebarluasan surat kabar untuk desa (SKUD), terutama bagi daerah-daerah terpencil, peningkatan keterampilan jurnalistik, forum koordinasi peningkatan mutu penerbitan pemerintah, peningkatan publikasi penerbitan pemerintah, serta pembangunan gedung Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) di Dili, Timor Timur.

Pembangunan aparatur pemerintah

Dalam rangka mewujudkan dukungan administrasi negara yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan umum dan pembangunan, dalam tahun anggaran 1996/1997 sektor aparatur negara dan pengawasan direncanakan mendapat alokasi anggaran pembangunan sebesar Rp 818,6 miliar. Jumlah tersebut berarti mengalami peningkatan sebesar Rp 154,2 miliar atau 23,2 persen bila dibandingkan dengan anggaran yang direncanakan dalam APBN 1995/1996. Anggaran pembangunan sektor tersebut akan dialokasikan untuk subsektor aparatur negara sebesar Rp 764,6 miliar serta subsektor pendayagunaan sistem dan pelaksanaan pengawasan sebesar Rp 54,0 miliar.

Di subsektor aparatur negara, anggaran pembangunan akan dimanfaatkan untuk program peningkatan prasarana dan sarana aparatur negara sebesar Rp 411,6 miliar, program peningkatan efisiensi aparatur negara sebesar Rp 82,6 miliar, program pendidikan dan pelatihan aparatur negara sebesar Rp 230,0 miliar, serta program penelitian dan pengkajian kebijaksanaan sebesar Rp 40,4 miliar. Melalui program peningkatan prasarana dan sarana aparatur negara, dalam tahun anggaran 1996/1997 direncanakan antara lain rehabilitasi dan pemeliharaan sejumlah gedung kantor di berbagai departemen/lembaga negara, pengadaan kendaraan dinas operasional, komputer, mesin fotocopy dan berbagai peralatan kantor lainnya, pengadaan sekitar 350 ribu lembar mikrofilmisasi dokumen guna menunjang peningkatan pelayanan penanaman modal, serta pengadaan sekitar 82 set alat bantu penataran P-4 bagi BP-7 Dati I dan Dati II.

Dalam rangka pembinaan pegawai dan pemantapan administrasi kepegawaian, melalui program peningkatan efisiensi aparatur negara sedang dikembangkan sistem informasi manajemen kepegawaian Republik Indonesia (SIMKRI), pendayagunaan sistem perencanaan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan proyek-proyek pembangunan di pusat dan daerah, penyempurnaan administrasi umum dan kearsipan, serta peningkatan efisiensi kerja dan disiplin pegawai guna menunjang gerakan disiplin nasional. Sedangkan untuk menunjang upaya peningkatan kualitas,

kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan pegawai agar dapat melaksanakan tugasnya secara efisien dan efektif, dalam program pendidikan dan pelatihan aparatur negara direncanakan penyelenggaraan berbagai pendidikan dan pelatihan (Diklat), seperti Diklat penjenjangan, Diklat nonpenjenjangan, Diklat keterampilan teknis, administratif dan manajerial, penyelenggaraan penataran P-4 tingkat nasional, serta peningkatan koordinasi dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Diklat.

Selanjutnya dalam program penelitian dan pengkajian kebijaksanaan, direncanakan kegiatan penelitian dan pengembangan kebijaksanaan pembangunan sektor strategis, dan pengkajian permasalahan kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian, seperti pengkajian peluang usaha sektor jasa penunjang ekspor dalam rangka operasionalisasi keputusan GATT dan APEC, pengkajian pengembangan investasi swasta di bidang agroindustri dan agrobisnis di daerah transmigrasi, penelitian dan pengembangan administrasi aparatur negara, serta pengumpulan bahan, analisis dan penyusunan laporan dalam rangka kebijaksanaan pembangunan di bidang ekonomi makro.

Untuk meningkatkan kualitas sistem dan pelaksanaan pengawasan, baik pengawasan fungsional maupun pengawasan melekat, anggaran pembangunan subsektor pendayagunaan sistem dan pelaksanaan pengawasan, akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek dan kegiatan pembangunan yang tercakup di dalam program pendayagunaan sistem dan pelaksanaan pengawasan, di antaranya meliputi pengembangan penyuluhan sistem pengawasan, penyusunan kebijaksanaan dan perencanaan pengawasan, pengembangan pedoman dan standardisasi pelaporan hasil pemeriksaan, serta pengembangan dan penyempurnaan perangkat peraturan aparat pengawasan fungsional.

Pembangunan hukum

Dalam rangka menunjang terwujudnya sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, pembangunan hukum, yang mencakup materi hukum, aparatur hukum, serta sarana dan prasarana hukum perlu lebih dipacu agar hukum dapat lebih berperan, baik sebagai wahana pengayom anggota masyarakat dan sarana pembangunan untuk menyiapkan masyarakat Indonesia yang maju dan mandiri dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maupun sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum. Sehubungan dengan itu, guna meningkatkan kesadaran hukum nasional, menjamin perlindungan hukum, penegakan hukum, kepastian hukum, pelayanan hukum, serta mewujudkan tatanan hukum yang sesuai dengan aspirasi bangsa, dalam tahun anggaran 1996/1997 sektor hukum diberikan alokasi anggaran pembangunan sebesar Rp 172,9 miliar. Jumlah tersebut berarti mengalami peningkatan sebesar Rp 34,2 miliar atau 24,7 persen dari anggaran yang direncanakan dalam APBN 1995/1996. Anggaran pembangunan sektor hukum tersebut direncanakan alokasinya untuk subsektor pembinaan hukum nasional sebesar Rp 26,7 miliar, subsektor pembinaan aparatur hukum sebesar Rp 42,3 miliar, serta subsektor sarana dan prasarana hukum sebesar Rp 103,9 miliar.

Untuk meningkatkan pembentukan dan peningkatan fungsi sistem hukum nasional serta menunjang penginventarisasian dan penyesuaian unsur tatanan hukum dalam rangka pembaharuan perangkat hukum nasional, anggaran pembangunan subsektor pembinaan hukum nasional akan

dialokasikan untuk program perencanaan dan pembentukan hukum sebesar Rp 4,9 miliar, serta program pengembangan sistem hukum nasional sebesar Rp 21,8 miliar. Dalam program perencanaan dan pembentukan hukum akan diupayakan antara lain penyusunan rencana pengembangan hukum nasional, penggantian dan pembaharuan 72 buah peraturan perundang-undangan kolonial dengan perundang-undangan nasional, penterjemahan buku hukum, sistematisasi peraturan perundang-undangan, serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan profesi hukum. Sedangkan dalam program pengembangan sistem hukum nasional direncanakan antara lain pengkajian efektivitas penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding, penelitian perkara yang dapat dikasasikan, pengkajian dan penelitian hukum, penyusunan naskah akademis peraturan perundang-undangan, penyusunan monografi hukum adat, pengembangan sistem jaringan dokumentasi dan informasi (SJDI) hukum, peningkatan dan pemantapan informasi hukum dan statistik kriminal (Instakrim), serta pembangunan aplikasi pengembangan hukum dan perkantoran.

Di subsektor pembinaan aparatur hukum, guna memantapkan kelembagaan aparatur hukum, meningkatkan kualitas dan kemampuan profesional aparat hukum, serta meningkatkan mutu dan memperluas jangkauan pelayanan hukum bagi masyarakat, alokasi anggaran pembangunan direncanakan pemanfaatannya bagi program pembinaan peradilan sebesar Rp 6,7 miliar, program penerapan dan penegakan hukum sebesar Rp 17,8 miliar, program penyuluhan hukum sebesar Rp 13,9 miliar, serta program pelayanan dan bantuan hukum sebesar Rp 3,9 miliar. Melalui program pembinaan peradilan, dalam tahun anggaran 1996/1997 akan diupayakan peningkatan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di 27 propinsi, penyusunan dan penelaahan himpunan putusan pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding dari peradilan umum dan peradilan tata usaha negara, peningkatan operasional tempat sidang tetap di 399 lokasi, serta pemberian bimbingan kerja bagi petugas peradilan di 5 lokasi. Sementara itu dalam program penerapan dan penegakan hukum, direncanakan antara lain peningkatan keterampilan bagi petugas keimigrasian dalam rangka penertiban dan pengawasan orang asing, pemantauan, penyidikan dan penindakan terhadap imigran gelap dan orang asing yang menyalahgunakan izin keimigrasian, serta penyempurnaan dan peningkatan prosedur pelayanan keimigrasian sesuai dengan peraturan perundang-undangan keimigrasian yang baru. Di samping itu melalui program yang sama juga direncanakan penyusunan pola pembinaan warga binaan, baik di dalam maupun di luar lembaga pemasyarakatan.

Sedangkan dalam program penyuluhan hukum akan diupayakan peningkatan pembentukan kelompok keluarga sadar hukum (Kadarkum) di seluruh Indonesia, peningkatan pembinaan masyarakat taat hukum (Binmatkum), penyebarluasan informasi hukum dan pemecahan masalah hukum, termasuk hukum adat, peningkatan kemampuan penyuluh hukum dan keteladanan aparat hukum, serta penyelenggaraan lomba Kadarkum tingkat propinsi dan tingkat nasional. Selanjutnya melalui program pelayanan dan bantuan hukum dalam tahun anggaran 1996/1997 direncanakan antara lain peningkatan pelayanan bidang hukum, pembinaan hak cipta, paten dan merek, peningkatan publikasi dan klasifikasi dokumen hukum, serta pemberian bantuan hukum bagi sekitar 12.203 perkara, baik pidana maupun perdata, yang dilaksanakan melalui pengadilan negeri atau diberikan secara langsung melalui lembaga bantuan hukum.

Dalam rangka mendukung pembangunan hukum secara optimal, anggaran pembangunan di subsektor sarana dan prasarana hukum akan diarahkan untuk peningkatan, penyempurnaan, pendayagunaan dan pemeliharaan berbagai sarana dan prasarana hukum. Sehubungan dengan itu melalui program pembinaan sarana dan prasarana hukum dalam tahun anggaran 1996/1997 akan diupayakan pembangunan baru gedung Kejaksaan Negeri Rengat, serta pembangunan lanjutan gedung rumah tahanan negara Bagan Siapi-api, gedung lembaga pemasyarakatan Sorong, dan gedung pengadilan tata usaha negara di Palu dan Yogyakarta. Di samping itu melalui program yang sama juga akan dilakukan pembinaan fasilitas pelayanan hukum, pembinaan sarana dan prasarana keimigrasian, pembinaan sarana dan prasarana pemasyarakatan, pembinaan sarana dan prasarana kejaksaan, pembinaan sarana dan prasarana Mahkamah Agung, pengadaan sejumlah kendaraan tahanan, pengadaan sarana fungsional pengadilan, serta pengadaan sejumlah peralatan kantor dan peralatan penunjang lainnya. Rincian pengeluaran pembangunan berdasarkan sektor dan subsektor dalam APBN 1995/1996 dan RAPBN 1996/1997 dapat diikuti dalam **Tabel II.31.**

2.3.6.2. Pengeluaran pembangunan berdasarkan jenis pembiayaan

Dalam tahun anggaran 1996/1997, dari jumlah anggaran belanja pembangunan yang direncanakan sebesar Rp 34.502,7 miliar, sebagian besar, yaitu sebesar Rp 22.089,1 miliar atau sekitar 64 persen di antaranya berupa pembiayaan pembangunan rupiah, sedangkan sekitar 36 persen selebihnya berasal dari nilai lawan bantuan proyek. Pembiayaan pembangunan rupiah tersebut berarti mengalami peningkatan sebesar Rp 3.064,6 miliar atau 16,1 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN 1995/1996. Anggaran belanja pembangunan rupiah tersebut mencakup pembiayaan pembangunan departemen/lembaga negara, pembiayaan pembangunan daerah, dan pembiayaan pembangunan lainnya.

Pembiayaan pembangunan departemen/lembaga negara

Alokasi pembiayaan pembangunan departemen/lembaga negara dalam tahun anggaran 1996/1997 direncanakan sebesar Rp 12.722,2 miliar, yang berarti mengalami peningkatan sebesar Rp 1.812,2 miliar atau sekitar 16,6 persen dari anggaran yang direncanakan dalam APBN 1995/1996. Anggaran tersebut direncanakan alokasinya bagi pembiayaan proyek-proyek pembangunan, baik fisik maupun nonfisik di berbagai sektor dan subsektor, yang disalurkan melalui bagian anggaran lembaga tertinggi/tinggi negara, bagian anggaran lembaga pemerintah nondepartemen, dan bagian anggaran departemen.

Dalam tahun anggaran 1996/1997, alokasi pembiayaan pembangunan bagi lembaga tertinggi/tinggi negara direncanakan antara lain untuk pembangunan dan rehabilitasi sejumlah prasarana fisik berbagai lembaga tinggi negara, pendayagunaan sistem dan pelaksanaan pengawasan untuk meningkatkan pemeriksaan pengelolaan keuangan negara bagi sejumlah objek, penyusunan hasil pemeriksaan tahunan, serta peningkatan mutu hasil pemeriksaan lainnya. Selain daripada itu alokasi pembiayaan pembangunan pada bagian anggaran yang sama juga direncanakan bagi peningkatan penyelesaian perkara pidana khusus, pidana umum, perdata dan tata usaha negara,

Tabel II.31

PENGELUARAN PEMBANGUNAN BERDASARKAN SEKTOR/SUBSEKTOR, APBN 1995/1996 DAN RAPBN 1996/1997

(dalam miliar rupiah)

Nomor Kode	Sektor/Subsektor	APBN 1995/1996	RAPBN 1996/1997	Δ % thd. APBN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01	**SEKTOR INDUSTRI**	**497,3**	**506,6**	**1,9**
01.1	Subsektor Industri	497,3	506,6	1,9
02	**SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN**	**1.103,8**	**1.294,4**	**17,3**
02.1	Subsektor Pertanian	1.061,3	1.251,2	17,9
02.2	Subsektor Kehutanan	42,5	43,2	1,6
03	**SEKTOR PENGAIRAN**	**2.042,0**	**2.317,4**	**13,5**
03.1	Subsektor Pengembangan Sumber Daya Air	796,2	944,7	18,7
03.2	Subsektor Irigasi	1.245,8	1.372,7	10,2
04	**SEKTOR TENAGA KERJA**	**170,6**	**187,1**	**9,7**
04.1	Subsektor Tenaga Kerja	170,6	187,1	9,7
05	**SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI**	**533,7**	**401,5**	**-24,8**
05.1	Subsektor Perdagangan Dalam Negeri	18,9	21,6	14,3
05.2	Subsektor Perdagangan Luar Negeri	141,5	81,0	-42,8
05.3	Subsektor Pengembangan Usaha Nasional	100,2	58,8	-41,3
05.4	Subsektor Keuangan	128,6	124,6	-3,1
05.5	Subsektor Koperasi dan Pengusaha Kecil	144,5	115,5	-20,1
06	**SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA**	**5.897,9**	**6.771,2**	**14,8**
06.1	Subsektor Prasarana Jalan	3.917,2	4.167,1	6,4
06.2	Subsektor Transportasi Darat	643,1	920,2	43,1
06.3	Subsektor Transportasi Laut	554,4	745,0	34,4
06.4	Subsektor Transportasi Udara	749,1	902,7	20,5
06.5	Subsektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian dan Penyelamatan (SAR)	34,1	36,2	6,2
07	**SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI**	**3.894,8**	**4.101,5**	**5,3**
07.1	Subsektor Pertambangan	94,8	105,0	10,8
07.2	Subsektor Energi	3.800,0	3.996,5	5,2

Tabel II.31 (lanjutan)

Nomor Kode	Sektor/Subsektor	APBN 1995/1996	RAPBN 1996/1997	Δ % thd. APBN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
08	**SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI**	**1.005,8**	**1.043,3**	**3,7**
08.1	Subsektor Pariwisata	41,0	51,8	26,3
08.2	Subsektor Pos dan Telekomunikasi	964,8	991,5	2,8
09	**SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI**	**6.139,2**	**6.509,1**	**6,0**
09.1	Subsektor Pembangunan Daerah	5.113,5	5.387,8	5,4
09.2	Subsektor Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan	1.025,7	1.121,3	9,3
10	**SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG**	**517,3**	**615,6**	**19,0**
10.1	Subsektor Lingkungan Hidup	385,3	470,2	22,0
10.2	Subsektor Tata Ruang	132,0	145,4	10,2
11	**SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA**	**3.359,2**	**3.970,7**	**18,2**
11.1	Subsektor Pendidikan	3.061,8	3.676,4	20,1
11.2	Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan Kedinasan	204,9	179,5	-12,4
11.3	Subsektor Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa	55,1	68,6	24,5
11.4	Subsektor Pemuda dan Olah Raga	37,4	46,2	23,5
12	**SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA**	**300,3**	**328,0**	**9,2**
12.1	Subsektor Kependudukan dan Keluarga Berencana	300,3	328,0	9,2
13	**SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA**	**1.051,9**	**1.364,9**	**29,8**
13.1	Subsektor Kesejahteraan Sosial	89,5	186,1	107,9
13.2	Subsektor Kesehatan	948,2	1.092,9	15,3
13.3	Subsektor Peranan Wanita, Anak dan Remaja	14,2	85,9	504,9
14	**SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN**	**1.102,1**	**1.325,6**	**20,3**
14.1	Subsektor Perumahan dan Permukiman	1.034,1	1.246,0	20,5
14.2	Subsektor Penataan Kota dan Bangunan	68,0	79,6	17,1

Tabel II.31 (lanjutan)

Nomor Kode	Sektor/Subsektor	APBN 1995/1996	RAPBN 1996/1997	Δ % thd. APBN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
15	**SEKTOR AGAMA**	**183,3**	**253,7**	**38,4**
15.1	Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama	23,2	24,1	3,9
15.2	Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama	160,1	229,6	43,4
16	**SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI**	**711,2**	**805,6**	**13,3**
16.1	Subsektor Teknik Produksi dan Teknologi	183,5	237,0	29,2
16.2	Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan Dasar	80,7	125,2	55,1
16.3	Subsektor Kelembagaan Prasarana dan Sarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	145,7	121,9	-16,3
16.4	Subsektor Kelautan	140,5	152,7	8,7
16.5	Subsektor Kedirgantaraan	38,1	40,6	6,6
16.6	Subsektor Sistem Informasi dan Statistik	122,7	128,2	4,5
17	**SEKTOR HUKUM**	**138,7**	**172,9**	**24,7**
17.1	Subsektor Pembinaan Hukum Nasional	17,2	26,7	55,2
17.2	Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum	37,6	42,3	12,5
17.3	Subsektor Sarana dan Prasarana Hukum	83,9	103,9	23,8
18	**SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN**	**664,4**	**818,6**	**23,2**
18.1	Subsektor Aparatur Negara	618,8	764,6	23,6
18.2	Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan	45,6	54,0	18,4
19	**SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA**	**152,7**	**183,2**	**20,0**
19.1	Subsektor Politik	5,6	26,7	376,8
19.2	Subsektor Hubungan Luar Negeri	3,9	6,0	53,8
19.3	Subsektor Penerangan, Komunikasi dan Media Massa	143,2	150,5	5,1
20	**SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN**	**1.317,3**	**1.531,8**	**16,3**
20.1	Subsektor Rakyat Terlatih dan Perlindungan Masyarakat	2,4	4,2	75,0
20.2	Subsektor ABRI	1.250,3	1.382,7	10,6
20.3	Subsektor Pendukung	64,6	144,9	124,3
	J U M L A H	**30.783,5**	**34.502,7**	**12,1**

pengembangan sistem hukum nasional, pembinaan peradilan, serta pembinaan sarana dan prasarana hukum.

Selanjutnya alokasi anggaran pembangunan bagi lembaga pemerintah nondepartemen direncanakan antara lain untuk pembiayaan proyek-proyek pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur pemerintah di berbagai lembaga pemerintah nondepartemen, peningkatan dan pembudayaan P-4 melalui penyelenggaraan penataran P-4, pembinaan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta pengendalian pertumbuhan dan kuantitas penduduk. Selain daripada itu, alokasi pembiayaan pada bagian anggaran yang sama juga akan digunakan untuk pengembangan sistem informasi kearsipan, pengembangan perpustakaan nasional, pengembangan pengolahan data Inderaja satelit, studi pengembangan kawasan industri dan wilayah KTI, serta penyempurnaan kelembagaan statistik.

Sementara itu sebagian besar daripada alokasi pembiayaan pembangunan departemen disalurkan melalui lima bagian anggaran departemen, yaitu masing-masing bagian anggaran Departemen Pekerjaan Umum, bagian anggaran Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, bagian anggaran Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan, bagian anggaran Departemen Pertambangan dan Energi, serta bagian anggaran Departemen Perhubungan.

Pada bagian anggaran Departemen Pekerjaan Umum, sebagian besar daripada alokasi pembiayaan pembangunan direncanakan untuk pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan prasarana jalan dan jembatan, pembangunan sejumlah waduk dan embung bagi penyediaan air baku di berbagai lokasi, pembangunan prasarana jaringan irigasi termasuk penyiapan lahan sawah baru, serta perbaikan perumahan dan permukiman di sejumlah lokasi.

Pada bagian anggaran Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, alokasi pembiayaan pembangunan diprioritaskan terutama bagi pembangunan dan rehabilitasi prasarana dan sarana pendidikan untuk memperluas pemerataan memperoleh kesempatan belajar, terutama tingkat pendidikan dasar dalam rangka mendukung dan memperlancar pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun. Di samping itu alokasi pembiayaan pada bagian anggaran yang sama juga diarahkan untuk menunjang upaya peningkatan kualitas pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan, melalui peningkatan kemampuan tenaga kependidikan, pengadaan buku pelajaran, dan pengembangan materi kurikulum berikut metode belajar-mengajar.

Pada bagian anggaran Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan, alokasi pembiayaan pembangunan diprioritaskan untuk pembangunan permukiman dan lingkungan transmigrasi di beberapa daerah tujuan transmigrasi, penyiapan permukiman transmigrasi, pengembangan partisipasi masyarakat dan penyuluhan transmigrasi, serta pemindahan para transmigran dari daerah yang berpenduduk padat ke daerah yang berpenduduk jarang.

Sementara itu pada bagian anggaran Departemen Pertambangan dan Energi, alokasi pembiayaan pembangunan akan digunakan antara lain untuk pemetaan geologi dan sumber daya mineral, pengembangan usaha pertambangan skala kecil, penyelesaian pembangunan beberapa pembangkit tenaga listrik di berbagai lokasi, pengembangan listrik perdesaan, serta pengembangan tenaga migas, batubara, dan energi lainnya.

Selanjutnya pada bagian anggaran Departemen Perhubungan, alokasi pembiayaan pembangunan akan dimanfaatkan antara lain untuk pengembangan fasilitas lalu lintas angkutan jalan raya, fasilitas pelabuhan laut dan bandar udara, pengembangan perkeretaapian, peningkatan angkutan sungai, danau dan penyeberangan, pembinaan dan pengembangan armada pelayaran dan armada udara, serta peningkatan keselamatan pelayaran dan penerbangan. Pemberian alokasi pembiayaan pembangunan yang cukup besar bagi kelima departemen tersebut sesuai dengan prioritas sasaran-sasaran pokok pembangunan yang telah ditetapkan dalam tahun ketiga Repelita VI.

Selain daripada kelima bagian anggaran departemen seperti yang telah diuraikan di atas, bagian anggaran departemen lain yang juga mendapat alokasi pembiayaan pembangunan yang cukup besar di antaranya adalah Departemen Pertahanan dan Keamanan, Departemen Pertanian, Departemen Kesehatan, Departemen Agama, Departemen Tenaga Kerja, serta Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Sedangkan bagian anggaran departemen lain di luar yang telah disebutkan di atas juga tetap memperoleh perhatian yang sepadan, dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan negara, prioritas program-program pembangunan yang ditetapkan dalam tahun ketiga Repelita VI, serta ruang lingkup bidang tugas dan kebutuhan masing-masing departemen.

Pembiayaan pembangunan daerah

Dalam tahun anggaran 1996/1997, pembiayaan pembangunan bagi daerah direncanakan sebesar Rp 8.461,0 miliar, yang berarti Rp 1.140,6 miliar atau 15,6 persen lebih tinggi dari anggaran yang disediakan dalam APBN 1995/1996. Bagian terbesar daripada anggaran pembangunan daerah tersebut diberikan dalam bentuk program bantuan pembangunan daerah (program Inpres), yang mencakup Inpres desa tertinggal (IDT), Inpres desa, Inpres Dati II, Inpres Dati I, Inpres sekolah dasar (SD), serta Inpres sarana kesehatan.

Anggaran bagi program Inpres desa tertinggal dalam tahun anggaran 1996/1997 direncanakan sebesar Rp 479,8 miliar, terdiri dari bantuan langsung sebesar Rp 441,1 miliar, serta dana pembinaan dan pemantauan sebesar Rp 38,7 miliar. Bantuan langsung program IDT tersebut akan dialokasikan kepada 22.054 desa miskin, dengan jumlah bantuan setiap desa tertinggal sebesar Rp 20,0 juta. Bantuan tersebut selanjutnya akan disalurkan kepada kelompok swadaya masyarakat (KSM) dalam bentuk hibah bergulir yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat permodalan penduduk miskin dalam menumbuhkan dan membuka kesempatan berusaha, sehingga dapat menggerakkan kegiatan ekonomi perdesaan dan memperluas lapangan kerja bagi peningkatan taraf hidup masyarakat di desa-desa tertinggal.

Sementara itu anggaran bagi program Inpres desa dalam tahun anggaran 1996/1997 direncanakan sebesar Rp 459,3 miliar, yang berarti Rp 33,3 miliar atau 7,8 persen lebih tinggi dari anggaran yang disediakan dalam APBN 1995/1996. Dalam rangka mendorong peningkatan swadaya, gotong royong, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, anggaran tersebut direncanakan alokasinya kepada 64.404 desa sebagai bantuan langsung, dengan jumlah bantuan setiap desa sebesar Rp 6,5 juta. Jumlah tersebut meliputi bantuan pembangunan desa sebesar Rp 5,0 juta, dan dana pembinaan kesejahteraan keluarga (PKK), anak dan remaja sebesar Rp 1,5 juta. Dalam rangka pengembangan potensi desa, bantuan pembangunan desa tersebut dapat

dimanfaatkan untuk pembangunan prasarana dan sarana dasar perdesaan, seperti prasarana produksi, prasarana perhubungan, prasarana pemasaran, serta prasarana sosial. Demikian pula untuk menunjang upaya pemantapan kelembagaan pemerintah desa, bantuan pembangunan desa juga direncanakan untuk bantuan pengendalian dan pembinaan masyarakat desa, termasuk pelatihan dan penguatan lembaga musyawarah desa (LMD) dan lembaga ketahanan masyarakat desa (LKMD), hadiah juara lomba desa/kelurahan, peningkatan koordinasi perencanaan pembangunan tingkat kecamatan dalam wadah unit daerah kerja pembangunan (UDKP), serta pelatihan tabungan keluarga sejahtera (Takesra) di desa untuk kader BKKBN desa.

Guna meningkatan kemampuan keuangan Dati II agar dapat mendukung upaya perluasan pemberian otonomi daerah yang semakin nyata, serasi, dan dinamis dengan titik berat Dati II, dalam tahun anggaran 1996/1997 alokasi anggaran bagi program bantuan pembangunan daerah tingkat II direncanakan sebesar Rp 2.905,4 miliar. Jumlah tersebut berarti mengalami peningkatan sebesar Rp 380,1 miliar atau 15,1 persen dari bantuan pembangunan Dati II yang dianggarkan dalam APBN 1995/1996. Dalam jumlah tersebut ditampung pula bantuan pembangunan dan pemugaran pasar kecamatan sebesar Rp 7,0 miliar, bantuan penghijauan sebesar Rp 99,7 miliar, bantuan peningkatan jalan Dati II sebesar Rp 1.097,4 miliar, bantuan rehabilitasi SD dan madrasah ibtidaiyah sebesar Rp 300,0 miliar, bantuan perencanaan, pemantauan dan pengawasan pembangunan Dati II sebesar Rp 4,6 miliar, serta bantuan rehabilitasi dan pemeliharaan Puskesmas sebesar Rp 76,7 miliar. Selain itu, dalam jumlah bantuan pembangunan Dati II tahun anggaran 1996/1997 tersebut terdapat komponen baru, berupa bantuan kecamatan sebesar Rp 7,7 miliar untuk meningkatkan dan memantapkan koordinasi pembangunan desa-desa di lingkungan kecamatan, serta bantuan penyuluh pertanian lapangan (PPL) sebesar Rp 55,0 miliar yang akan dipergunakan untuk biaya operasional bagi 39.400 orang PPL dan petugas penyuluh spesialis (PPS), dan 1.718 unit balai penyuluh pertanian (BPP).

Melalui program bantuan pembangunan daerah tingkat II tersebut, dalam tahun anggaran 1996/1997 setiap kabupaten dan kotamadya akan memperoleh alokasi bantuan menurut jumlah penduduk dengan bantuan per kapita sebesar Rp 5.500, dan bantuan atas dasar luas wilayah sebesar Rp 25,0 ribu per kilometer persegi. Khusus bagi Dati II yang mempunyai jumlah penduduk kurang dari 200 ribu jiwa disediakan bantuan tambahan agar mencapai jumlah minimum sebesar Rp 1,0 miliar. Sedangkan bagi setiap Dati II berkepulauan juga disediakan bantuan tambahan sebesar Rp 6,5 juta per pulau. Dalam tahun anggaran 1996/1997 jumlah bantuan kabupaten berkepulauan mencapai sebesar Rp 12,6 miliar. Keseluruhan bantuan pembangunan Dati II tersebut merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan dalam APBD tingkat II, yang dapat dimanfaatkan untuk membiayai berbagai proyek pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah tingkat II yang bersangkutan, seperti peningkatan ketersediaan fasilitas pelayanan dasar, peningkatan kualitas aparatur Dati II, pengembangan kegiatan usaha masyarakat, penanggulangan kemiskinan di Dati II, peningkatan kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta penataan ruang daerah.

Selanjutnya dalam rangka memperluas pemerataan pembangunan antardaerah, peningkatan desentralisasi dan pengembangan otonomi daerah tingkat I, serta pendayagunaan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia secara optimal, dalam tahun anggaran 1996/1997 alokasi anggaran bagi program bantuan pembangunan daerah tingkat I direncanakan sebesar Rp 1.423,5 miliar. Jumlah tersebut berarti mengalami peningkatan sebesar Rp 146,4 miliar atau 11,5 persen dari anggaran yang disediakan dalam APBN 1995/1996. Dalam jumlah tersebut juga tercakup alokasi bantuan pembangunan reboisasi sebesar Rp 29,3 miliar, bantuan peningkatan jalan Dati I sebesar Rp 513,4 miliar, bantuan perencanaan, pemantauan dan pengawasan pembangunan Dati I sebesar Rp 4,6 miliar, bantuan operasi dan pemeliharaan jaringan pengairan sebesar Rp 51,2 miliar, serta bantuan penataran calon penatar P-4 daerah sebesar Rp 15,6 miliar.

Melalui program Inpres Dati I tersebut, setiap propinsi akan diberikan alokasi bantuan dasar yang jumlahnya sama, yaitu sebesar Rp 25,0 miliar per propinsi. Selain daripada bantuan dasar tersebut juga dialokasikan bantuan atas dasar luas wilayah daratan tiap propinsi, yang dalam tahun anggaran 1996/1997 jumlahnya dinaikkan menjadi sebesar Rp 70 ribu per kilometer persegi, dari jumlah bantuan dalam tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp 60 ribu per kilometer persegi. Dana bantuan pembangunan daerah tingkat I tersebut dapat dimanfaatkan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan yang diprioritaskan oleh Dati I, seperti antara lain eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, pemeliharaan dan peningkatan jalan dan jembatan propinsi, peningkatan kemampuan aparatur pemerintah daerah tingkat I, penanggulangan kemiskinan di Dati I, pemantapan kelengkapan dan penggunaan perangkat penataan ruang Dati I, serta pengelolaan lingkungan hidup di Dati I.

Dalam rangka memperluas jangkauan pemberian pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat untuk mendukung upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, dalam tahun anggaran 1996/1997 alokasi anggaran bagi program Inpres kesehatan direncanakan sebesar Rp 525,6 miliar, yang berarti Rp 156,1 miliar atau 42,2 persen lebih tinggi dari bantuan pembangunan sarana kesehatan yang dianggarkan dalam APBN 1995/1996. Bantuan tersebut direncanakan antara lain untuk pembangunan 500 unit Puskesmas pembantu, dan 480 unit rumah dokter dan paramedis, pengadaan 360 unit Puskesmas keliling, 500 unit sepeda motor dan 939 unit peralatan Puskesmas, serta peningkatan dan perluasan 79 unit Puskesmas dan 100 unit gudang obat untuk Puskesmas. Selain daripada itu dana Inpres kesehatan tersebut juga akan dimanfaatkan untuk menunjang penyelenggaraan pelatihan bagi sekitar 22.868 bidan dan tenaga paramedis, penempatan sekitar 26.178 tenaga kesehatan, serta penyediaan 13.000 unit peralatan bidan dan 10.000 unit peralatan nonmedis. Dalam bantuan yang sama juga disediakan dana bagi penyediaan obat-obatan sebesar Rp 175,7 miliar, dana bagi penyediaan air bersih dan penyehatan lingkungan sebesar Rp 117,0 miliar, bantuan peningkatan gizi dan kesehatan anak dan remaja sebesar Rp 67,4 miliar, bantuan pelayanan kesehatan daerah terpencil sebesar Rp 5,2 miliar, serta bantuan perencanaan, pemantauan dan pengawasan sebesar Rp 7,5 miliar.

Selain melalui Inpres kesehatan, upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia juga dilakukan melalui pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan. Oleh karena itu, guna menunjang

upaya memperluas kesempatan belajar dan meningkatkan mutu pendidikan dasar, dalam tahun anggaran 1996/1997 alokasi anggaran pembangunan bagi program Inpres sekolah dasar (Inpres SD) direncanakan sebesar Rp 595,1 miliar. Jumlah tersebut berarti mengalami kenaikan sebesar Rp 96,6 miliar atau sekitar 19,4 persen dari anggaran yang disediakan dalam APBN 1995/1996. Dalam rangka menunjang pelaksanaan wajib belajar sembilan tahun, melalui program Inpres sekolah dasar tersebut dalam tahun anggaran 1996/1997 akan diupayakan pembangunan 375 gedung SD, penambahan sekitar 2.892 ruang kelas, penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan bagi sekitar 170.496 gedung SD, pembangunan sekitar 1.140 rumah kepala sekolah dan guru, pengadaan sekitar 80,5 juta eksemplar buku pelajaran dan buku bacaan, serta penyediaan sekitar 1.500 sepeda motor dan perahu motor sebagai sarana transportasi untuk penilik pendidikan agama. Di samping itu bantuan yang sama juga direncanakan untuk penataran dan penyetaraan guru setingkat D-2 bagi sebanyak 241.215 orang guru, pelatihan dan penempatan sekitar 4.100 orang guru di daerah terpencil, serta penyediaan bantuan pembinaan olah raga dan Pramuka sebesar Rp 17,0 miliar untuk 170.496 sekolah.

Sementara itu dalam rangka meningkatkan kemandirian dan kemampuan pemerintah daerah, baik dalam pelaksanaan otonomi daerah maupun dalam upaya penggalian sumber-sumber pendapatan asli daerah, dalam tahun anggaran 1996/1997 pembiayaan pembangunan daerah yang berasal dari pembagian dana hasil pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) direncanakan sebesar Rp 2.072,3 miliar. Jumlah tersebut berarti sebesar Rp 322,0 miliar atau 18,4 persen lebih tinggi dari anggaran yang direncanakan dalam APBN 1995/1996. Dana bagi hasil penerimaan PBB tersebut akan dialokasikan untuk Dati II sebesar Rp 1.703,4 miliar dan Dati I sebesar Rp 368,9 miliar.

Pembiayaan pembangunan lainnya

Selanjutnya alokasi pembiayaan pembangunan lainnya dalam RAPBN 1996/1997 dianggarkan sebesar Rp 905,9 miliar, atau mengalami peningkatan sebesar Rp 111,8 miliar (14,1 persen) dari anggaran yang disediakan dalam APBN 1995/1996. Anggaran tersebut direncanakan alokasinya bagi subsidi pupuk, penyertaan modal pemerintah (PMP), dan pembiayaan lain-lain pembangunan (LLP).

Dalam tahun anggaran 1996/1997, alokasi pembiayaan bagi subsidi pupuk dianggarkan sebesar Rp 137,0 miliar, atau mengalami penurunan sebesar Rp 6,0 miliar dari anggaran yang disediakan dalam APBN 1995/1996. Penurunan tersebut terutama berkaitan dengan tidak disediakannya subsidi bagi jenis pupuk KCL, KS, ZK, KNO3, ZA, dan TSP, yang telah dinaikkan harganya sejak tahun anggaran 1993/1994.

Sedangkan alokasi anggaran bagi PMP dalam tahun anggaran 1996/1997 direncanakan sebesar Rp 55,0 miliar, yang berarti Rp 5,0 miliar atau sekitar 10 persen lebih tinggi daripada alokasi yang dianggarkan dalam APBN tahun sebelumnya. Alokasi anggaran tersebut direncanakan antara lain untuk penyediaan rumah sangat sederhana (RSS) melalui fasilitas KPR-BTN bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta pengembangan badan-badan usaha milik negara yang sangat penting dan termasuk dalam industri strategis.

Sementara itu alokasi anggaran bagi pembiayaan lain-lain pembangunan (LLP) dalam tahun anggaran 1996/1997 dianggarkan sebesar Rp 713,9 miliar, yang berarti Rp 112,8 miliar atau sekitar 18,8 persen lebih tinggi dari anggaran yang disediakan dalam APBN 1995/1996. Alokasi anggaran tersebut direncanakan antara lain untuk pengembangan otorita Asahan, pembinaan usaha kecil, penyediaan air bersih, penyehatan lingkungan permukiman, operasi dan pemeliharaan rumah sakit (OPRS), pengembangan kawasan timur Indonesia (KTI), penyempurnaan dan pengembangan statistik, serta peningkatan sarana kehidupan beragama.

Pembiayaan pembangunan nilai lawan bantuan proyek

Dalam pada itu anggaran pembangunan yang berasal dari nilai lawan bantuan proyek dalam tahun anggaran 1996/1997 direncanakan sebesar Rp 12.413,6 miliar, atau mengalami peningkatan sekitar 5,6 persen dari anggaran bantuan proyek yang direncanakan dalam APBN 1995/1996. Anggaran tersebut direncanakan alokasinya untuk mendukung pembiayaan berbagai proyek pembangunan prioritas, terutama di bidang ekonomi dan sosial, pembiayaan pembangunan daerah, penyediaan berbagai sarana dan prasarana dasar, pengembangan dan penerapan teknologi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Rincian pengeluaran pembangunan menurut jenis pembiayaan dapat diikuti dalam **Tabel II.32.** Sedangkan gambaran keseluruhan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 1996/1997 dapat dilihat pada **Tabel II.33.**

Tabel II.32

PENGELUARAN PEMBANGUNAN BERDASARKAN JENIS PEMBIAYAAN, APBN 1995/1996 DAN RAPBN 1996/1997

(dalam miliar rupiah)

Jenis pembiayaan	APBN 1995/1996	RAPBN 1996/1997	Δ % thd. APBN
(1)	(2)	(3)	(4)
I. PEMBIAYAAN RUPIAH	**19.024,5**	**22.089,1**	**16,1**
A. Pembiayaan Departemen/Lembaga	10.910,0	12.722,2	16,6
1. Departemen/Lembaga	10.284,8	11.954,7	16,2
2. Hankam	625,2	767,5	22,8
B. Pembiayaan Bagi Daerah	7.320,4	8.461,0	15,6
1. Inpres pembangunan desa tertinggal	473,7	479,8	1,3
2. Inpres pembangunan desa	426,0	459,3	7,8
3. Inpres pembangunan Dati II	2.525,3	2.905,4	15,1
4. Inpres pembangunan Dati I	1.277,1	1.423,5	11,5
5. Inpres sekolah dasar	498,5	595,1	19,4
6. Inpres kesehatan	369,5	525,6	42,2
7. Pembangunan daerah dengan dana PBB	1.750,3	2.072,3	18,4
C. Pembiayaan Lain-lain	794,1	905,9	14,1
1. Subsidi pupuk	143,0	137,0	- 4,2
2. Penyertaan modal pemerintah	50,0	55,0	10,0
3. Lain-lain pembangunan	601,1	713,9	18,8
II. BANTUAN PROYEK	**11.759,0**	**12.413,6**	**5,6**
Jumlah	30.783,5	34.502,7	12,1

Tabel II.33

RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA, 1996/1997
(dalam miliar rupiah)

Penerimaan	Jumlah	Pengeluaran	Jumlah
A. Penerimaan Dalam Negeri	**78.202,8**	**A. Pengeluaran Rutin**	**56.113,7**
I. Penerimaan minyak bumi dan gas alam (migas)	**14.120,1**	**I. Belanja pegawai**	**18.280,6**
		1. Gaji dan pensiun	14.763,0
1. Minyak bumi	10.315,6	2. Tunjangan beras	1.193,7
2. Gas alam	3.804,5	3. Uang makan/lauk pauk	1.121,5
		4. Lain² belanja peg. DN	710,3
		5. Belanja pegawai LN	492,1
II. Penerimaan di luar migas	**64.082,7**	**II. Belanja barang**	**6.589,0**
1. Pajak penghasilan	23.708,0	1. Belanja barang DN	6.257,5
2. Pajak pertambahan nilai	21.788,4	2. Belanja barang LN	331,5
3. Bea masuk	3.450,5	**III. Subsidi daerah otonom**	**10.012,3**
4. C u k a i	4.033,0	1. Belanja pegawai	9.495,9
5. Pajak ekspor	160,1	2. Belanja nonpegawai	516,4
6. Pajak bumi dan bangunan	2.277,3	**IV. Bunga dan cicilan hutang**	**20.226,8**
7. Pajak lainnya	569,8	1. Hutang dalam negeri	290,6
8. Penerimaan bukan pajak	7.267,8	2. Hutang luar negeri	19.936,2
9. Laba bersih minyak	827,8	**V. Pengeluaran rutin lainnya**	**1.005,0**
		1. Subsidi BBM	—
		2. Lain - lain	1.005,0
B. Penerimaan Pembangunan	**12.413,6**	**B. Pengeluaran Pembangunan**	**34.502,7**
I. Bantuan program	**—**	**I. Pembiayaan rupiah**	**22.089,1**
II. Bantuan proyek	**12.413,6**	**II. Bantuan proyek**	**12.413,6**
J u m l a h	90.616,4	J u m l a h	90.616,4

BAB III
MONETER DAN PERKREDITAN

3.1. Pendahuluan

Dalam dua tahun pertama Repelita VI, yang juga merupakan tahun-tahun awal pembangunan jangka panjang kedua, perekonomian Indonesia menunjukkan perkembangan yang cukup pesat. Perkembangan tersebut selain dipengaruhi oleh menguatnya permintaan domestik, pada hakekatnya juga tidak bisa dilepaskan dari pengaruh perkembangan perekonomian internasional yang telah menunjukkan tanda-tanda kegairahan kembali menjelang berlakunya sistem perdagangan bebas baik dalam skala global maupun regional.

Sementara itu di tengah-tengah meningkatnya arus investasi dunia ke negara-negara Asia Pasifik, jumlah investasi asing yang masuk ke Indonesia juga banyak mengalami peningkatan, sehingga secara keseluruhan kegiatan penanaman modal di dalam negeri selama tahun 1995 ini mengalami kenaikan yang relatif lebih besar dibandingkan dengan waktu-waktu sebelumnya. Peningkatan investasi tersebut diharapkan dapat memberikan pengaruh positif terhadap perkembangan perekonomian nasional, baik dalam memacu pertumbuhan ekonomi maupun dalam memperluas distribusi pemanfaatan sumber daya ekonomi secara lebih merata.

Namun demikian, peningkatan kegiatan investasi yang dibarengi dengan meningkatnya konsumsi masyarakat, telah mempengaruhi pertumbuhan besaran-besaran moneter. Hal ini terutama terlihat dari perkembangan suku bunga di dalam negeri, khususnya suku bunga kredit dan deposito berjangka yang masih berada pada tingkat yang relatif tinggi. Sedangkan pertumbuhan kredit perbankan selama periode Januari-November 1995 mengalami peningkatan yang cukup besar, sehingga telah turut mempengaruhi pertumbuhan jumlah uang beredar. Di samping itu, semakin derasnya aliran modal yang masuk dari luar negeri yang digunakan untuk pembiayaan perusahaan-perusahaan swasta domestik juga telah mengakibatkan aktiva luar negeri meningkat, sehingga turut memberikan dampak ekspansif terhadap perkembangan jumlah uang beredar.

Perkembangan tersebut di atas dikhawatirkan akan menimbulkan gangguan terhadap stabilitas perekonomian, apalagi jika kenaikan permintaan masyarakat akan barang dan jasa jauh melampaui daya dukung kapasitas produksi di dalam negeri, yang pada gilirannya akan mendorong laju inflasi ke tingkat yang lebih tinggi.

Untuk mengantisipasi kemungkinan timbulnya perkembangan perekonomian yang kurang menguntungkan, Pemerintah terus melanjutkan kebijaksanaan moneter dan fiskal yang berhati-hati dalam upaya mengendalikan sisi permintaan. Sementara itu menguatnya permintaan domestik, yang pada hakekatnya juga mencerminkan membaiknya tingkat pendapatan/daya beli masyarakat, akan terus diantisipasi dengan mengoptimalkan kapasitas produksi dalam negeri dan meningkatkan distribusi barang dan jasa melalui berbagai kebijaksanaan deregulasi dan debirokratisasi. Dengan demikian keseluruhan kebijaksanaan dan langkah-langkah yang dapat mempengaruhi sisi permintaan

dan sisi penawaran akan berjalan secara serasi dan saling mendukung. Melalui upaya tersebut laju inflasi diharapkan bisa dikendalikan pada tingkat yang relatif rendah, sehingga kestabilan perekonomian nasional dapat terus terpelihara dan daya saing produksi dalam negeri dapat lebih ditingkatkan, terutama untuk menghadapi persaingan ekonomi yang semakin ketat dalam era perdagangan global dan regional.

Sejalan dengan upaya tersebut, strategi pengembangan lembaga-lembaga keuangan, termasuk diantaranya lembaga perbankan, diarahkan agar dapat mengelola sumber daya finansial secara efektif dan efisien. Aktivitas mobilisasi dana masyarakat terus ditingkatkan tidak hanya untuk memenuhi target kuantitatif bagi penyediaan dana investasi dan pembiayaan kegiatan ekonomi riil lainnya, namun juga diarahkan untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan finansial secara lebih proporsional kepada seluruh lapisan masyarakat. Begitu pula dalam hal pemberian kredit, industri perbankan terus didorong untuk dapat meningkatkan sistem pelayanan yang memungkinkan setiap unit kegiatan ekonomi, baik yang berskala besar, menengah, maupun yang berskala kecil bisa memperoleh akses pembiayaan yang produktif dari perbankan.

Sementara itu dalam kaitannya dengan upaya untuk mengantisipasi berkembangnya sistem persaingan ekonomi bebas yang semakin ketat, orientasi peningkatan kualitas lembaga perbankan diarahkan pada pembenahan kinerja operasional perbankan secara lebih komprehensif, antara lain melalui peningkatan persyaratan modal setor bagi penunjukan bank umum non devisa menjadi bank devisa. Dengan demikian dalam era perdagangan bebas nanti industri perbankan Indonesia mampu lebih meningkatkan peranannya dalam mendukung kegiatan investasi dan perdagangan yang semakin luas, baik dalam skala global maupun regional.

3.2. Perkembangan harga dan upah

Sejalan dengan upaya pemerintah untuk tetap menciptakan dan mempertahankan kondisi ekonomi makro yang stabil dan mantap, pengendalian inflasi pada tingkat yang rendah merupakan sasaran yang secara terus menerus harus diupayakan untuk dicapai. Inflasi yang terkendali selain akan dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap nilai mata uang Rupiah, juga mampu meningkatkan tabungan masyarakat sebagai sumber pembiayaan pembangunan di dalam negeri, yang pada gilirannya akan meningkatkan investasi dan produktivitas nasional serta membuka lapangan kerja baru. Di samping itu, inflasi yang rendah akan dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif yang sangat diperlukan dalam upaya menciptakan daya saing perekonomian nasional, di tengah-tengah persaingan yang semakin ketat menjelang era globalisasi dan perdagangan bebas yang semakin mendekat, yang pada gilirannya akan dapat memicu peningkatan ekspor nonmigas. Oleh karena itu kebijaksanaan ekonomi makro yang berhati-hati masih diperlukan agar ekspansi moneter tetap dapat diarahkan untuk mendorong kegiatan perekonomian tanpa menimbulkan gangguan terhadap keseimbangan ekonomi makro secara keseluruhan.

Sejak diberlakukannya kebijaksanaan moneter dan fiskal yang berhati-hati dalam beberapa tahun terakhir ini, laju inflasi yang diukur berdasarkan indeks harga konsumen gabungan di 27 ibukota propinsi, memperlihatkan perkembangan yang cukup terkendali pada tingkat dibawah dua

digit. Dibandingkan dengan Repelita sebelumnya, laju inflasi rata-rata selama Repelita IV, Repelita V, maupun 2 tahun pertama Repelita VI adalah jauh lebih rendah. Demikian pula dengan perkembangan indeks harga perdagangan besar (IHPB) Indonesia dan indeks harga perdagangan besar bahan bangunan/konstruksi, persentase kenaikannya dalam beberapa tahun terakhir relatif rendah jika dibandingkan dengan kenaikannya dalam tahun 1987 yang masing-masing mencapai 22,41 persen dan 10,92 persen.

Dalam pada itu, kecenderungan menguatnya nilai tukar Dollar Amerika Serikat akhir-akhir ini menyebabkan aktivitas pasar emas sedikit melemah. Hal ini tercermin dari perkembangan harga emas di bursa internasional maupun di pasar dalam negeri yang memperlihatkan adanya kecenderungan menurun. Sementara itu harga beberapa mata uang asing di pasar Jakarta dalam periode April-November 1995 pada umumnya mengalami kenaikan terhadap Rupiah.

Harga komoditi ekspor primer Indonesia, terutama barang hasil pertanian/perkebunan, dalam periode April-Oktober 1995 cenderung bervariasi, dalam arti beberapa komoditi mengalami peningkatan harga sementara harga beberapa komoditi lainnya cenderung melemah.

Sementara itu, perkembangan tingkat upah maksimum dan minimum di beberapa sektor dalam tahun 1994 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tingkat upah rata-rata tahun 1993, sedangkan dalam tahun 1995 (sampai dengan bulan Juni 1995) kenaikan upah terjadi di sektor bangunan.

3.2.1. Indeks harga konsumen (IHK)

Perkembangan indeks harga konsumen yang digunakan sebagai dasar penghitungan inflasi dalam tahun anggaran 1995/1996 (April-Desember 1995) menunjukkan peningkatan yang cukup terkendali. Secara kumulatif, angka inflasi dalam periode tersebut mencapai sebesar 5,60 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikannya dalam periode yang sama tahun anggaran sebelumnya yang mencapai 5,53 persen. Dari empat kelompok pengeluaran yang tercakup dalam penghitungan indeks harga konsumen, kelompok makanan, kelompok perumahan, dan kelompok aneka barang dan jasa dalam periode tersebut merupakan pemberi andil cukup besar dalam pembentukan inflasi nasional, dengan kenaikan indeks harga masing-masing sebesar 6,88 persen, 4,45 persen, dan 5,90 persen, sementara indeks harga kelompok sandang hanya mengalami kenaikan sebesar 3,70 persen.

Dilihat dari perkembangan inflasi bulanan, kenaikan indeks harga konsumen tertinggi dalam 9 bulan pertama tahun anggaran 1995/1996 terjadi dalam bulan April, Juli, Oktober, dan Desember 1995, masing-masing sebesar 1,69 persen, 0,71 persen, 0,64 persen, dan 0,79 persen, sehingga keempat bulan tersebut menyumbang sebesar 68,39 persen dari kumulatif inflasi dalam periode April-Desember 1995. Faktor penyebab tingginya laju inflasi dalam bulan April 1995 adalah kenaikan harga yang dialami kelompok perumahan, kelompok aneka barang dan jasa, kelompok makanan, dan kelompok sandang, masing- masing sebesar 2,31 persen, 1,68 persen, 1,34 persen, dan 0,80 persen. Tingginya kenaikan harga pada kelompok perumahan terutama dipengaruhi oleh kenaikan harga semen dan upah tukang. Kebijaksanaan pemerintah menaikkan

HPS semen dalam bulan April 1995 telah mengakibatkan meningkatnya harga semen hampir di seluruh ibukota propinsi, terkecuali di kota Palangkaraya, dengan persentase kenaikan berkisar antara 1,25 persen di Padang hingga 19,18 persen di Denpasar.

Kenaikan harga pada kelompok makanan serta kelompok aneka barang dan jasa juga memberikan pengaruh cukup berarti terhadap laju inflasi dalam bulan April 1995, dengan andil inflasi masing-masing sebesar 0,45 persen. Beberapa jenis barang dan jasa yang memberikan andil kenaikan harga pada kedua kelompok pengeluaran tersebut adalah sayur-sayuran, bawang merah, gula pasir, makanan jadi, tarif dokter, surat kabar, majalah, dan rokok kretek. Sementara itu penyebab utama inflasi dalam bulan Juli 1995 adalah naiknya indeks harga kelompok makanan sebesar 1,08 persen, yang merupakan kenaikan tertinggi jika dibandingkan kenaikan harga kelompok perumahan, kelompok sandang, dan kelompok aneka barang dan jasa, yang masing-masing meningkat sebesar 0,48 persen, 0,58 persen, dan 0,61 persen. Pada kelompok makanan, kenaikan harga yang cukup menonjol terjadi pada beberapa komoditi, seperti bawang merah, lombok merah, sayur-sayuran, dan makanan jadi, dengan andil inflasi berkisar antara 0,05 persen sampai dengan 0,07 persen. Sementara itu kenaikan harga beberapa jenis barang yang termasuk dalam kelompok sandang, seperti sepatu anak-anak, kemeja pendek anak-anak, dan seragam sekolah, juga turut memberikan andil yang cukup besar terhadap laju inflasi bulan Juli 1995.

Selanjutnya inflasi bulan Oktober 1995 mencapai 0,64 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya, namun jauh lebih rendah dari laju inflasi bulan yang sama tahun 1994, yang mencapai 0,89 persen. Faktor penentu yang mendorong tingginya inflasi dalam bulan Oktober 1995 antara lain kenaikan harga yang cukup tinggi pada kelompok aneka barang dan jasa, sehingga kelompok ini dalam bulan Oktober 1995 memberikan andil inflasi sebesar 0,32 persen, sementara kelompok makanan, kelompok perumahan, dan kelompok sandang hanya memberikan andil inflasi masing-masing sebesar 0,14 persen, 0,11 persen, dan 0,07 persen. Kenaikan harga pada kelompok aneka barang dan jasa tersebut berkaitan dengan kenaikan indeks harga barang dan jasa yang termasuk dalam subkelompok pendidikan, khususnya uang sekolah, yang dalam bulan tersebut telah memberikan andil inflasi sebesar 0,23 persen. Dalam pada itu kelompok makanan yang mencatat kenaikan harga sebesar 0,56 persen, terutama dipengaruhi oleh kenaikan harga beras, lombok merah, dan makanan jadi, yang memberikan andil inflasi masing-masing sebesar 0,19 persen, 0,06 persen, dan 0,03 persen. Sedangkan inflasi bulan Desember 1995 terutama dipengaruhi oleh faktor musiman berkaitan dengan hari Natal dan Tahun Baru. Dalam bulan ini indeks harga kelompok makanan mencatat kenaikan tertinggi, yaitu sebesar 1,74 persen. Di samping itu kenaikan harga gas elpiji pada pertengahan bulan Desember 1995 juga turut memberikan andil inflasi sebesar 0,08 persen.

Perkembangan indeks harga konsumen di 27 ibukota propinsi dalam periode April-Desember 1995, menunjukkan peningkatan dengan persentase kenaikan yang bervariasi antara 1,32 persen sampai dengan 10,22 persen. Inflasi tertinggi terjadi di kota Manado sedangkan inflasi terendah terjadi di kota Palangka Raya. Perkembangan laju inflasi secara nasional maupun terinci menurut ibukota propinsi, dapat dilihat dalam **Tabel III.1**, **Tabel III.2**, dan **Grafik III.1**.

Tabel III.1
PERUBAHAN INDEKS HARGA KONSUMEN, 1984/1985 - 1995/1996
(dalam persentase)

Akhir periode/ kumulatif		Makanan	Perumahan	Sandang	Aneka barang dan jasa	Umum	
						Tahun anggaran	Tahun takwim
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1984/1985	Desember	2,47	0,20	0,05	0,08	–	8,76
	Maret	0,21	0,21	0,08	0,28	3,64	–
1985/1986	Desember	0,89	0,06	0,15	0,08	–	4,31
	Maret	– 1,19	0,02	0,09	0,01	5,66	–
1986/1987	Desember	0,33	0,02	0,13	0,76	–	8,83
	Maret	– 2,04	0,64	0,66	1,40	8,83	–
1987/1988	Desember	0,58	0,37	0,14	0,05	–	8,90
	Maret	– 0,04	0,17	0,22	0,09	8,29	–
1988/1989	Desember	0,35	0 13	0,09	0,07	–	5,47
	Maret	0,35	0,11	0,19	0,12	6,55	–
1989/1990	Desember	– 0,28	0,05	0,30	0,03	–	5,97
	Maret	– 1,03	0,08	0,19	0,02	5,48	–
1990/1991	Desember	0,28	– 0,21	0,18	0,04	–	9,53
	Maret	– 0,22	0,14	0,22	0,11	9,11	–
1991/1992	Desember	0,25	0,04	0,40	0,15	–	9,52
	Maret	1,41	0,22	0,82	0,13	9,78	–
1992/1993	Desember	1,24	0,23	1,70	0,07	–	4,94
	Maret	2,58	1,15	2,37	0,18	10,03	–
1993/1994	Desember	0,91	0,49	0,28	0,23	–	9,77
	Maret	1,60	0,07	1,41	0,04	7,04	–
1994/1995	Desember	– 0,06	1,36	0,34	0,36	–	9,24
	Maret	1,70	– 0,02	0,34	0,04	8,57	–
1995/1996	April	1,34	2,31	0,80	1,68	–	–
	Mei	1,25	– 0,02	0,11	0,20	–	–
	Juni	– 0,43	0,12	0,14	0,94	–	–
	Juli	1,08	0,48	0,58	0,61	–	–
	Agustus	0,07	0,17	0,18	0,80	–	–
	September	0,46	0,46	0,56	0,26	–	–
	Oktober	0,56	0,32	0,59	1,19	–	–
	November	0,81	0,28	0,18	0,17	–	–
	Desember	1,74	0,33	0,56	0,05	–	–
	Kumulatif [1]	**6,88**	**4,45**	**3,70**	**5,90**	**5,60**	**8,64**

1) Sampai dengan bulan Desember

Tabel III.2

PERUBAHAN INDEKS UMUM HARGA KONSUMEN DI 27 KOTA DI INDONESIA[1], 1984/1985 - 1995/1996

(dalam persentase)

Akhir periode/ kumulatif		Banda Aceh	Medan	Padang	Pekanbaru	Jambi	Palembang	Bengkulu	Bandar Lampung	Jakarta
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1984/1985	Kumulatif	--	2,65	0,92	--	--	1,26	--	--	4,17
1985/1986	Kumulatif	--	7,02	3,94	--	--	5,73	--	--	4,24
1986/1987	Kumulatif	--	9,80	7,51	--	--	6,24	--	--	8,60
1987/1988	Kumulatif	--	7,12	6,66	--	--	7,88	--	--	8,08
1988/1989	Kumulatif	--	12,50	7,12	--	--	4,19	--	--	5,99
1989/1990	Kumulatif	--	5,74	2,75	--	--	1,71	--	--	4,97
1990/1991	Kumulatif	10,50	5,90	7,15	8,21	5,24	9,84	4,76	7,26	10,29
1991/1992	Kumulatif	6,70	9,52	9,26	9,03	8,65	9,10	8,98	8,09	10,75
1992/1993	Kumulatif	7,05	11,27	9,24	7,72	9,30	9,08	8,63	8,80	11,50
1993/1994	Kumulatif	7,72	4,43	6,52	9,12	6,85	7,00	5,80	5,14	7,29
1994/1995	Juni	1,33	0,21	0,02	- 0,47	2,05	0,19	0,02	0,22	0,11
	September	0,36	0,97	0,30	0,32	0,92	0,27	1,16	- 0,23	0,78
	Desember	0,72	0,96	- 0,60	- 0,67	- 1,38	0,28	1,40	0,60	0,72
	Maret	1,83	0,33	- 0,14	0,86	0,32	- 0,22	0,48	- 0,62	1,00
	Kumulatif	**8,26**	**8,83**	**8,73**	**7,23**	**6,12**	**6,63**	**9,46**	**8,98**	**9,47**
1995/1996	April	1,32	1,10	1,44	0,99	0,52	0,83	1,87	0,82	1,79
	Mei	1,17	0,39	0,64	0,93	4,17	0,75	0,94	0,43	0,44
	Juni	0,78	0,77	0,42	- 0,17	- 2,41	0,87	- 0,17	0,78	0,22
	Juli	1,04	0,78	0,29	0,60	0,84	0,30	0,36	1,59	0,82
	Agustus	0,14	0,38	0,37	0,11	0,26	1,05	0,39	1,22	0,10
	September	0,20	- 0,39	- 0,11	- 0,60	- 0,86	0,16	0,19	1,01	0,60
	Oktober	0,29	0,52	- 0,09	- 0,37	0,92	0,71	0,51	0,54	1,27
	November	1,07	0,89	0,09	2,27	- 0,24	0,40	0,51	- 0,19	0,33
	Desember	0,67	0,59	1,05	1,12	2,99	1,70	0,77	0,14	0,63
	Kumulatif [2]	**6,68**	**5,03**	**4,10**	**4,88**	**6,19**	**6,77**	**5,37**	**6,34**	**6,20**

1) Sampai dengan Maret 1990, mencakup 17 kota
2) Sampai dengan bulan Desember

Tabel III.2 (lanjutan)

Akhir periode/kumulatif		Bandung	Semarang	Yogyakarta	Surabaya	Denpasar	Mataram	Kupang	Dili	Pontianak
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1984/1985	Kumulatif	3,48	2,97	3,26	4,39	5,98	1,76	0,96	--	2,90
1985/1986	Kumulatif	6,81	5,11	5,95	5,13	11,35	8,24	8,55	--	8,05
1986/1987	Kumulatif	8,76	9,16	8,28	9,87	9,76	9,92	11,47	--	8,94
1987/1988	Kumulatif	9,47	9,89	9,48	7,54	11,88	10,16	5,62	--	9,28
1988/1989	Kumulatif	5,33	6,07	6,17	6,95	7,66	6,95	4,35	--	6,81
1989/1990	Kumulatif	5,45	4,65	4,99	6,21	7,67	10,40	8,61	--	7,10
1990/1991	Kumulatif	9,62	9,76	10,43	9,85	11,17	10,14	5,62	5,73	9,11
1991/1992	Kumulatif	9,19	10,32	9,62	10,14	8,87	7,33	6,59	5,77	9,58
1992/1993	Kumulatif	8,41	9,14	8,40	9,54	11,04	9,60	10,11	10,70	8,25
1993/1994	Kumulatif	8,05	4,61	7,24	8,39	7,20	7,89	7,34	3,06	7,41
1994/1995	Juni	– 0,09	0,88	– 0,31	0,30	– 0,81	0,04	0,01	0,92	0,27
	September	0,50	0,40	0,49	– 0,05	0,35	– 0,07	0,25	0,44	0,51
	Desember	1,02	– 0,15	0,24	0,24	– 0,66	0,38	1,27	0,57	– 0,82
	Maret	0,41	1,24	1,59	– 0,20	0,30	– 0,93	0,89	0,88	– 0,91
	Kumulatif	**7,26**	**7,55**	**9,50**	**7,85**	**5,80**	**8,89**	**6,41**	**9,42**	**6,54**
1995/1996	April	0,71	1,32	1,64	3,11	2,07	– 0,46	1,12	1,22	3,24
	Mei	0,86	0,55	0,08	0,35	– 1,08	0,47	– 0,14	– 0,05	– 0,46
	Juni	0,26	0,06	– 0,41	– 0,57	– 0,73	0,18	0,30	– 0,44	0,65
	Juli	0,44	0,70	1,21	0,54	1,49	0,63	0,68	1,42	0,96
	Agustus	0,37	0,44	0,73	0,08	0,50	0,52	0,26	– 0,41	1,66
	September	0,27	0,50	0,64	0,71	– 0,16	0,73	0,04	0,56	0,28
	Oktober	0,22	0,37	0,34	0,67	0,54	1,31	0,44	0,15	– 2,89
	November	0,39	0,87	0,30	0,40	0,61	0,22	0,34	0,67	0,38
	Desember	0,90	0,31	0,84	0,19	1,19	1,18	1,14	1,16	2,37
	Kumulatif [1]	**4,42**	**5,12**	**5,37**	**5,48**	**4,43**	**4,78**	**4,18**	**4,28**	**6,19**

1) Sampai dengan bulan Desember

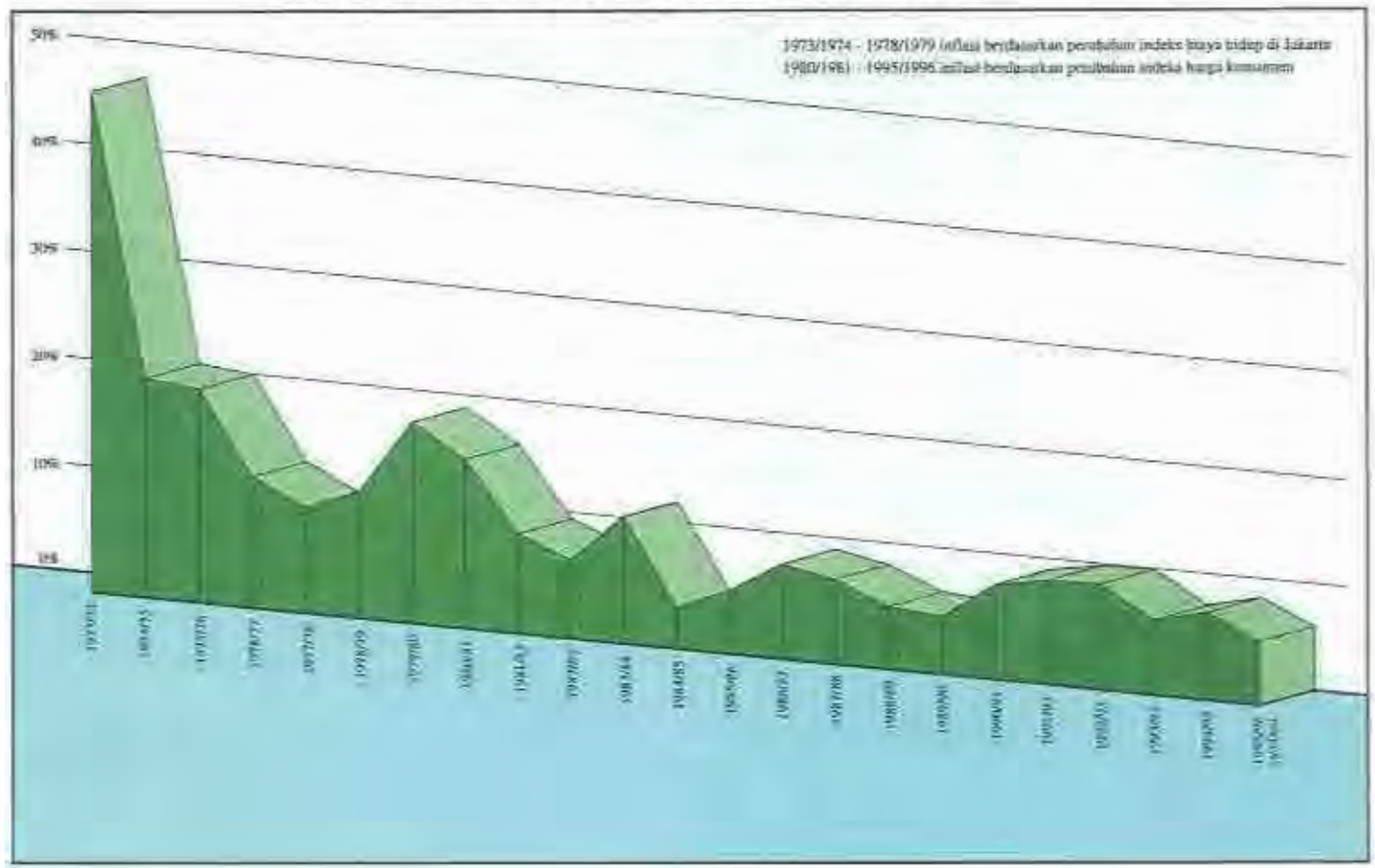
Tabel III.2 (lanjutan)

Akhir periode/kumulatif		Palangka Raya	Banjarmasin	Samarinda	Manado	Palu	Ujung Pandang	Kendari	Ambon	Jayapura
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1984/1985	Kumulatif	--	3,31	--	1,50	--	5,33	--	0,05	2,31
1985/1986	Kumulatif	--	4,72	--	8,29	--	4,67	--	2,87	2,02
1986/1987	Kumulatif	--	8,38	--	12,47	--	6,47	--	8,03	13,09
1987/1988	Kumulatif	--	10,45	--	7,12	--	7,24	--	17,25	6,67
1988/1989	Kumulatif	--	4,22	--	7,45	--	4,60	--	21,34	6,31
1989/1990	Kumulatif	--	8,01	--	3,73	--	6,17	--	25,37	5,99
1990/1991	Kumulatif	9,81	9,26	7,97	7,85	6,99	6,04	9,69	6,55	5,69
1991/1992	Kumulatif	9,79	8,28	11,60	8,25	6,89	7,71	12,25	5,24	6,79
1992/1993	Kumulatif	7,21	9,46	6,46	6,54	8,66	8,79	9,83	8,53	7,99
1993/1994	Kumulatif	8,99	4,42	6,45	10,55	5,84	5,94	8,09	6,11	9,34
1994/1995	Juni	- 0,34	- 0,42	0,55	- 0,44	- 0,22	- 0,15	0,37	- 0,26	0,23
	September	0,15	- 0,24	0,75	0,12	0,92	0,87	- 0,42	0,07	1,43
	Desember	0,37	0,90	0,11	0,10	1,30	0,56	2,69	0,76	1,63
	Maret	2,34	1,59	0,11	0,38	0,05	0,35	0,67	0,51	1,93
	Kumulatif	**10,33**	**8,22**	**10,31**	**9,12**	**8,02**	**10,10**	**9,10**	**8,09**	**8,92**
1995/1996	April	0,22	1,58	0,55	2,71	1,15	2,93	0,92	1,52	2,78
	Mei	0,63	1,01	0,47	0,73	- 0,10	- 0,17	0,12	2,42	0,26
	Juni	- 1,45	0,59	0,79	0,92	1,64	0,34	1,64	- 1,15	0,34
	Juli	0,25	0,22	- 0,17	0,98	- 1,10	- 0,86	0,26	0,81	0,77
	Agustus	- 0,26	0,01	0,74	2,77	0,27	- 0,27	0,15	2,27	- 1,03
	September	0,34	- 0,03	0,18	0,42	0,29	0,13	- 0,23	- 0,30	0,28
	Oktober	0,67	- 0,45	- 0,07	- 1,10	0,51	- 0,51	0,54	- 0,85	- 0,33
	November	- 0,19	0,12	0,99	0,02	0,45	0,48	- 0,08	0,73	- 0,22
	Desember	1,11	0,94	1,79	2,77	2,00	1,33	1,20	- 0,96	1,46
	Kumulatif [1]	**1,32**	**3,99**	**5,27**	**10,22**	**6,11**	**5,12**	**4,49**	**4,45**	**4,31**

1) Sampai dengan bulan Desember

Grafik III.1

LAJU INFLASI BERDASARKAN PERUBAHAN INDEKS BIAYA HIDUP DI JAKARTA DAN INDEKS HARGA KONSUMEN, 1973/1974 - 1995/1996



3.2.2. Harga beberapa barang konsumsi utama

Perkembangan harga beberapa barang konsumsi utama, seperti beras, gula pasir, dan tepung terigu, dalam periode April-Oktober 1995 pada umumnya mengalami peningkatan. Dari delapan kota yang dipantau, harga beras dalam bulan Oktober 1995 mencatat kenaikan antara 12,88 persen sampai dengan 30,57 persen jika dibandingkan dengan harga bulan Maret 1995. Kota yang mengalami kenaikan harga beras tertinggi adalah Banjarmasin sementara kenaikan terendah terjadi di kota Semarang. Kenaikan harga beras mulai terasa dalam bulan September 1995, berkaitan dengan tibanya musim paceklik, yang secara nasional memberikan andil inflasi dalam bulan tersebut sebesar 0,21 persen. Kenaikan harga masih berlanjut dalam bulan Oktober 1995 namun andil kenaikan tersebut terhadap laju inflasi nasional menurun dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

Gula pasir, yang juga merupakan barang kebutuhan pokok masyarakat, dalam periode yang sama mengalami kenaikan harga di delapan kota yang dipantau, dengan persentase peningkatan yang berkisar antara 0,82 persen di kota Medan sampai dengan 13,92 persen di kota Bandung.

Dalam pada itu, tingkat harga tepung terigu di delapan kota yang sama dalam bulan Oktober 1995 bervariasi antara Rp 750 per kilogram sampai dengan Rp 900 per kilogram. Dibandingkan dengan tingkat harga dalam bulan Maret 1995, harga tepung terigu dalam bulan Oktober 1995 juga mengalami kenaikan, namun persentasenya relatif kecil dibandingkan dengan kenaikan harga beras maupun gula pasir. Dari delapan kota yang dipantau, harga tepung terigu dalam periode April-Oktober 1995 hanya meningkat di lima kota dengan persentase kenaikan berkisar antara 0,13 persen sampai dengan 10,16 persen, sementara di tiga kota lainnya yaitu Semarang, Banjarmasin, dan Ujung Pandang, harga tepung terigu menurun, masing-masing sebesar 0,62 persen, 0,12 persen, dan 0,74 persen.

3.2.3. Harga emas dan mata uang asing

Meningkatnya kembali nilai Dollar Amerika Serikat, setelah merosot tajam dalam satu tahun terakhir ini, telah mendorong para investor untuk mengalihkan sebagian dananya dari pasar emas ke pasar valuta asing maupun pasar modal. Hal ini nampak dari perkembangan harga emas yang cukup berfluktuasi dalam beberapa bulan terakhir ini, baik di bursa London maupun di pasar Jakarta. Dalam waktu 4 bulan terhitung sejak bulan April sampai dengan Juli 1995, harga emas di bursa London mengalami penurunan rata-rata sebesar 0,62 persen per bulan. Dalam bulan November 1995 harga emas kembali meningkat setelah dalam bulan sebelumnya sempat menurun dari US $ 383,75/troy ounce dalam bulan September 1995 menjadi US $ 382,70/troy ounce dalam bulan Oktober 1995. Namun demikian harga yang terjadi dalam bulan November 1995 tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan tingkat harga dalam bulan Maret 1995. Dengan demikian, dalam periode April-November 1995 harga emas di bursa London mencatat penurunan sebesar 1,11 persen.

Perkembangan harga emas di pasar internasional juga memberikan pengaruh terhadap perkembangan harga emas di pasar dalam negeri yang cenderung berfluktuasi. Setelah mengalami

kenaikan harga dari Rp 26.988/gram dalam bulan April 1995 menjadi Rp 27.070/gram dalam bulan Mei 1995, harga emas di pasar Jakarta dalam bulan Juni dan Juli 1995 kembali merosot dengan persentase penurunan rata-rata sebesar 0,23 persen per bulan. Dalam bulan Agustus 1995 terjadi kenaikan harga yang tipis dari bulan sebelumnya, yaitu sebesar 0,19 persen, sementara harga yang terjadi dalam bulan November 1995 masih bertahan pada tingkat yang sama dengan harga bulan September dan Oktober 1995, yaitu sebesar Rp 27.000/gram. Apabila dibandingkan dengan tingkat harga dalam bulan Maret 1995, maka harga emas di pasar Jakarta dalam bulan November 1995 masih mencatat kenaikan sebesar 1,89 persen. Perkembangan harga emas di pasar Jakarta dan di pasar London dapat dilihat dalam **Tabel III.3.**

Dalam pada itu, perkembangan harga beberapa mata uang asing di pasar Jakarta dalam tahun anggaran 1995/1996 (April-November 1995) umumnya mengalami peningkatan terhadap Rupiah. Mata uang asing yang mencatat apresiasi tertinggi dalam periode tersebut adalah Franc Swiss dengan persentase kenaikan sebesar 5,80 persen

Mata uang Eropa lainnya seperti Mark Jerman, Guilder Belanda, dan Poundsterling Inggris dalam periode yang sama mencatat kenaikan terhadap Rupiah, masing-masing sebesar 2,28 persen, 2,34 persen, dan 0,95 persen. Untuk mata uang Asia, Dollar Singapura mencatat kenaikan tertinggi yaitu sebesar 3,12 persen, disusul kemudian oleh Dollar Hongkong sebesar 2,05 persen, sementara Yen Jepang hanya mengalami kenaikan cukup rendah yaitu sebesar 0,09 persen. Dalam pada itu Dollar Amerika Serikat dalam periode yang sama mengalami apresiasi terhadap Rupiah sebesar 2,41 persen, yaitu dari Rp 2.237 dalam bulan Maret 1995 menjadi Rp 2.291 dalam bulan November 1995. Perkembangan harga mata uang asing di Jakarta dapat dilihat dalam **Tabel III.4** dan **Grafik III.2.**

3.2.4. Harga barang-barang ekspor nonmigas

Harga beberapa barang ekspor nonmigas khususnya komoditi hasil pertanian di pasar internasional, dalam tahun anggaran 1995/1996 (April-Oktober 1995) menunjukkan perkembangan yang bervariasi antara komoditi yang satu dengan komoditi lainnya, dalam arti ada komoditi ekspor yang harganya terus mengalami peningkatan, sementara komoditi lainnya harganya cukup berfluktuasi dengan kecenderungan menurun. Keberhasilan panenan atau produksi dari negara-negara penghasil, besar kecilnya jumlah stok yang dimiliki oleh negara-negara konsumen, serta makin tingginya tingkat persaingan antar negara-negara penghasil komoditi sejenis merupakan beberapa faktor penyebab berfluktuasinya harga komoditi pertanian di pasar.

Komoditi ekspor yang memperlihatkan perkembangan harga yang terus meningkat antara lain adalah kopra, baik di pasar London maupun di pasar Manila, dengan persentase kenaikan masing-masing sebesar 16,13 persen dan 4,87 persen. Meningkatnya harga kopra tersebut antara lain disebabkan oleh menurunnya produksi komoditi tersebut di Philipina yang merupakan salah satu negara penghasil kopra terbesar, yang diakibatkan oleh adanya gangguan cuaca.

Berbeda dengan komoditi tersebut di atas, komoditi karet jenis RSS III dalam dua bulan terakhir harganya cenderung terus menguat, namun dibanding dengan tingkat harga yang dicapai

Tabel III.3
HARGA RATA-RATA EMAS DI PASAR JAKARTA DAN
DI PASAR LONDON, 1984/1985 - 1995/1996

Periode		Jakarta (24' dalam Rp/gram)	London (US$/troy ounce)
(1)		(2)	(3)
1984/1985		11.557	339,22
1985/1986		11.762	331,40
1986/1987		17.080	382,35
1987/1988		24.230	458,53
1988/1989		23.392	417,44
1989/1990		22.425	381,95
1990/1991		22.912	373,45
1991/1992		22.582	356,70
1992/1993		22.399	339,00
1993/1994	Juni	24.000	379,85
	September	24.170	355,20
	Desember	25.125	390,70
	Maret	25.605	386,35
1994/1995	Juni	25.945	387,95
	September	25.990	394,25
	Desember	25.655	381,05
	Maret	26.500	391,85
1995/1996	April	26.988	389,75
	Mei	27.070	384,20
	Juni	27.000	383,95
	Juli	26.950	382,25
	Agustus	27.000	382,80
	September	27.000	383,75
	Oktober	27.000	382,70
	November	27.000	387,50

Tabel III.4.

HARGA RATA-RATA BEBERAPA JENIS MATA UANG ASING DI JAKARTA, 1984/1985 - 1995/1996

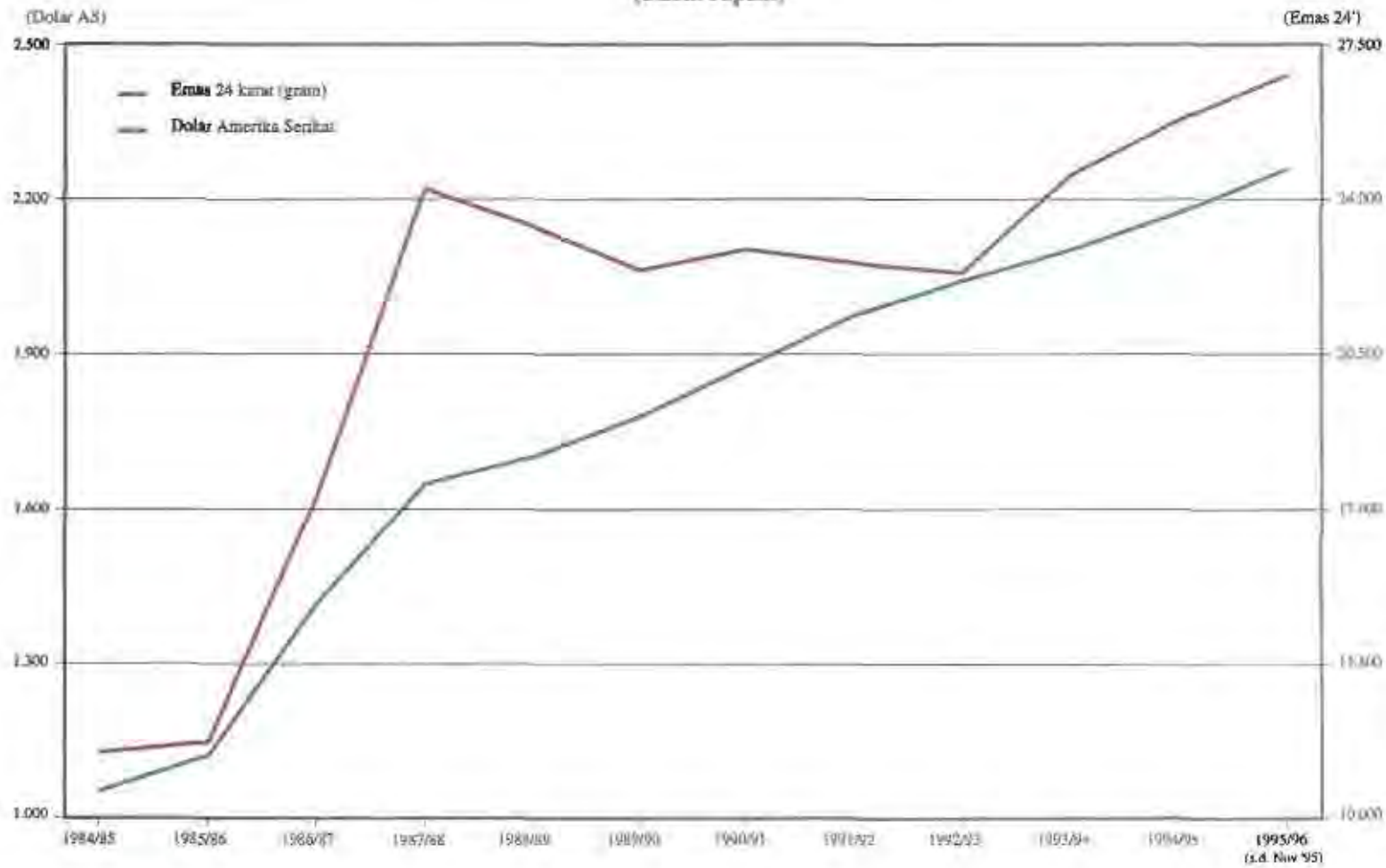
(harga jual dalam rupiah per satuan)

Periode		US $	¥	£	HK $	Sin $	DM	CHF	NLG
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1984/1985		1.053,74	4,37	1.341,92	137,72	488,35	356,09	426,08	315,18
1985/1986		1.124,33	5,21	1.572,31	147,80	519,50	422,03	504,43	372,25
1986/1987		1.410,81	8,96	2.125,98	185,66	653,05	707,53	852,49	623,39
1987/1988		1.653,98	12,04	2.828,42	215,83	800,69	946,41	1.148,21	839,21
1988/1989		1.712,32	13,37	3.027,75	222,05	862,58	953,88	1.135,49	845,04
1989/1990		1.792,93	12,56	2.899,01	232,03	928,72	976,62	1.112,75	865,37
1990/1991		1.875,57	13,39	3.469,37	243,64	1.059,17	1.192,44	1.405,18	1.058,08
1991/1992		1.978,87	14,87	3.443,08	256,85	1.163,95	1.181,45	1.352,33	1.054,82
1992/1993		2.053,05	16,46	3.505,97	267,08	1.259,59	1.311,17	1.455,26	1.167,53
1993/1994	Juni	2.094,60	19,53	3.171,80	272,20	1.296,60	1.270,40	1.427,40	1.134,40
	September	2.112,50	20,06	3.232,50	274,80	1.321,20	1.299,30	1.487,60	1.157,--
	Desember	2.117,--	19,29	3.169,--	275,40	1.325,--	1.238,--	1.445,--	1.104,--
	Maret	2.161,40	20,53	3.213,--	283,--	1.366,80	1.270,70	1.507,20	1.130,40
1994/1995	Juni	2.169,--	21,18	3.325,--	285,--	1.423,--	1.334,--	1.581,--	1.190,--
	September	2.186,--	22,07	3.424,--	285,--	1.466,--	1.405,--	1.686,--	1.253,--
	Desember	2.196,--	22,02	3.450,--	286,--	1.501,--	1.398,--	1.662,--	1.251,--
	Maret	2.237,--	22,48	3.574,--	292,--	1.571,--	1.582,--	1.896,--	1.411,--
1995/1996	April	2.244,--	26,70	3.614,--	293,--	1.604,--	1.627,--	1.979,--	1.454,--
	M e i	2.245,--	26,52	3.587,--	293,--	1.611,--	1.603,--	1.938,--	1.433,--
	Juni	2.242,--	26,54	3.606,--	292,--	1.605,--	1.604,--	1.950,--	1.435,--
	Juli	2.239,--	25,86	3.604,--	292,--	1.602,--	1.618,--	1.951,--	1.444,--
	Agustus	2.258,--	24,17	3.578,--	294,--	1.604,--	1.581,--	1.907,--	1.410,--
	September	2.284,--	22,73	3.570,--	298,--	1.592,--	1.556,--	1.924,--	1.393,--
	Oktober	2.281,--	22,68	3.626,--	298,--	1.602,--	1.616,--	1.998,--	1.441,--
	November	2.291,--	22,50	3.608,--	298,--	1.620,--	1.618,--	2.006,--	1.444,--

Grafik III.2

HARGA RATA-RATA EMAS DAN MATA UANG DOLAR AMERIKA SERIKAT DI JAKARTA, 1984/1985 - 1995/1996

(dalam rupiah)



dalam bulan Maret 1995, harga komoditi tersebut dalam bulan Oktober 1995 mengalami penurunan cukup tinggi, masing-masing sebesar 20,12 persen di pasar New York, 20,79 persen di pasar London, dan 22,20 persen di pasar Singapura.

Sementara itu, berakhirnya pengaruh "frost" yang sempat melanda Brazil sebagai negara penghasil kopi terbesar dunia, memungkinkan produksi negara tersebut juga meningkat sehingga mempengaruhi perkembangan harga pasar yang cenderung terus menurun. Kopi robusta yang merupakan andalan ekspor Indonesia, dalam bulan Oktober 1995 di pasar New York mencatat harga sebesar US $ ct. 105,54/lb suatu tingkat harga terendah yang dicapai selama periode April-Oktober 1995. Bahkan harga tersebut 24,9 persen lebih rendah dibandingkan dengan harga kopi robusta dalam bulan Maret 1995 yang mencapai US $ ct. 140,53/lb.

Perkembangan serupa terjadi pada komoditi lada putih dan lada hitam di pasar Singapura. Kedua komoditi ini sempat mencatat harga tertinggi dalam bulan Mei 1995, namun dalam bulan-bulan berikutnya harganya cenderung menurun hingga mencapai harga terendah dalam bulan Oktober 1995, masing-masing sebesar Sin $ 5,05/kg dan Sin $ 3,13/kg. Dengan demikian dalam periode April-Oktober 1995 harga lada putih dan lada hitam mengalami penurunan, masing-masing sebesar 3,26 persen dan 3,1 persen. Dalam pada itu, perkembangan harga minyak sawit di pasar London dalam bulan Oktober 1995 juga menurun dibandingkan dengan tingkat harga yang pernah dicapai dalam empat bulan pertama tahun anggaran 1995/1996.

Melemahnya harga beberapa barang ekspor di pasar dunia juga memberikan pengaruh terhadap perkembangan harga komoditi sejenis di pasar dalam negeri. Harga karet jenis RSS 1 di pasar Jakarta dalam periode April-Agustus 1995 terus menurun rata-rata 7,56 persen setiap bulannya. Kemudian dalam bulan September dan Oktober 1995 harga komoditi ini mengalami kenaikan dari bulan sebelumnya, namun tingkat harga yang dicapai dalam kedua bulan tersebut masih jauh lebih rendah dari harga yang dicapai dalam bulan Maret 1995 sebesar Rp 4.065.000 per ton. Dengan tingkat harga sebesar Rp 3.026.000 per ton dalam bulan Oktober 1995 maka dalam periode April-Oktober 1995 harga karet RSS 1 mengalami penurunan sebesar 25,56 persen.

Hal yang sama juga dialami oleh kopi robusta. Bahkan harga komoditi ini mulai melemah dalam tiga bulan menjelang berakhirnya tahun anggaran 1994/1995 setelah mencatat harga tertinggi dalam bulan Desember 1994 sebesar Rp 5.371.000 per ton. Komoditi yang mencatat kenaikan harga di pasar Jakarta dalam periode April-Oktober 1995 adalah lada putih dan kopra, masing-masing sebesar 2,15 persen dan 8,29 persen. Sementara itu, harga timah putih di pasar London dalam periode April-Oktober 1995 mencatat kenaikan sebesar 12,19 persen, yaitu dari £ 5.543,20/mt dalam bulan Maret 1995 menjadi £ 6.218,75/mt dalam bulan Oktober 1995. Perkembangan harga beberapa barang ekspor primer di pasar internasional maupun di pasar dalam negeri dapat dilihat dalam **Tabel III.5**, **Tabel III.6**, dan **Grafik III.3**.

3.2.5. Indeks harga perdagangan besar (IHPB)

Seperti halnya indeks harga konsumen, indeks harga perdagangan besar yang pada hakekatnya menyangkut komoditi yang diperjualbelikan di suatu negara pada tingkat pedagang

Tabel III.5

HARGA RATA-RATA BEBERAPA BARANG EKSPOR DI PASAR JAKARTA

1984/1985 - 1995/1996

(dalam ribu rupiah per ton)

Periode		Karet RSS I	Kopra (Sulawesi)	Lada putih	Kopi robusta
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
1984/1985		807,7	471,9	2.779,2	1.320,8
1985/1986		762,8	308,9	4.710,8	2.160,4
1986/1987		1.115,2	364,7	6.673,2	2.619,5
1987/1988		1.562,0	452,0	7.742,4	2.500,0
1988/1989		1.784,3	570,8	5.673,3	2.100,0
1989/1990		1.419,0	486,4	3.567,2	1 379,2
1990/1991		1.445,0	339,0	2.580,0	1.386,0
1991/1992		1.436,6	547,8	2.129,5	1.500,5
1992/1993		1.669,5	562,0	3.250,0	1.738,0
1993/1994		1.822,0	560,0	5.400,0	2.741,0
1994/1995	April	1.910,0	568,0	5.200,0	2.949,0
	Mei	1.953,0	595,0	5.175,0	4.293,0
	Juni	2.078,0	600,0	5.300,0	5.184,0
	Juli	2.461,0	599,0	5.400,0	4.982,0
	Agustus	2.784,0	600,0	5.750,0	5.060,0
	September	2.799,0	638,0	5.800,0	5.135,0
	Oktober	2.914,0	642,0	6.067,0	5.135,0
	November	2.918,0	686,0	6.336,0	5.329,0
	Desember	3.209,0	760,0	6.295,0	5.371,0
	Januari	3.580,0	767,0	6.869,0	5.108,0
	Februari	4.010,0	770,0	6.857,0	4.914,0
	Maret	4.065,0	808,0	6.894,0	4.914,0
1995/1996	April	3.936,0	815,0	7.202,0	4.772,0
	Mei	3.873,0	800,0	7.485,0	4.793,0
	Juni	3.356,0	825,0	7.485,0	4.674,0
	Juli	2.912,0	850,0	7.179,0	4.674,0
	Agustus	2.724,0	878,0	7.269,0	4.674,0
	September	2.883,0	875,0	7.175,0	4.674,0
	Oktober	3.026,0	875,0	7.042,0	4.674,0

Tabel III.6

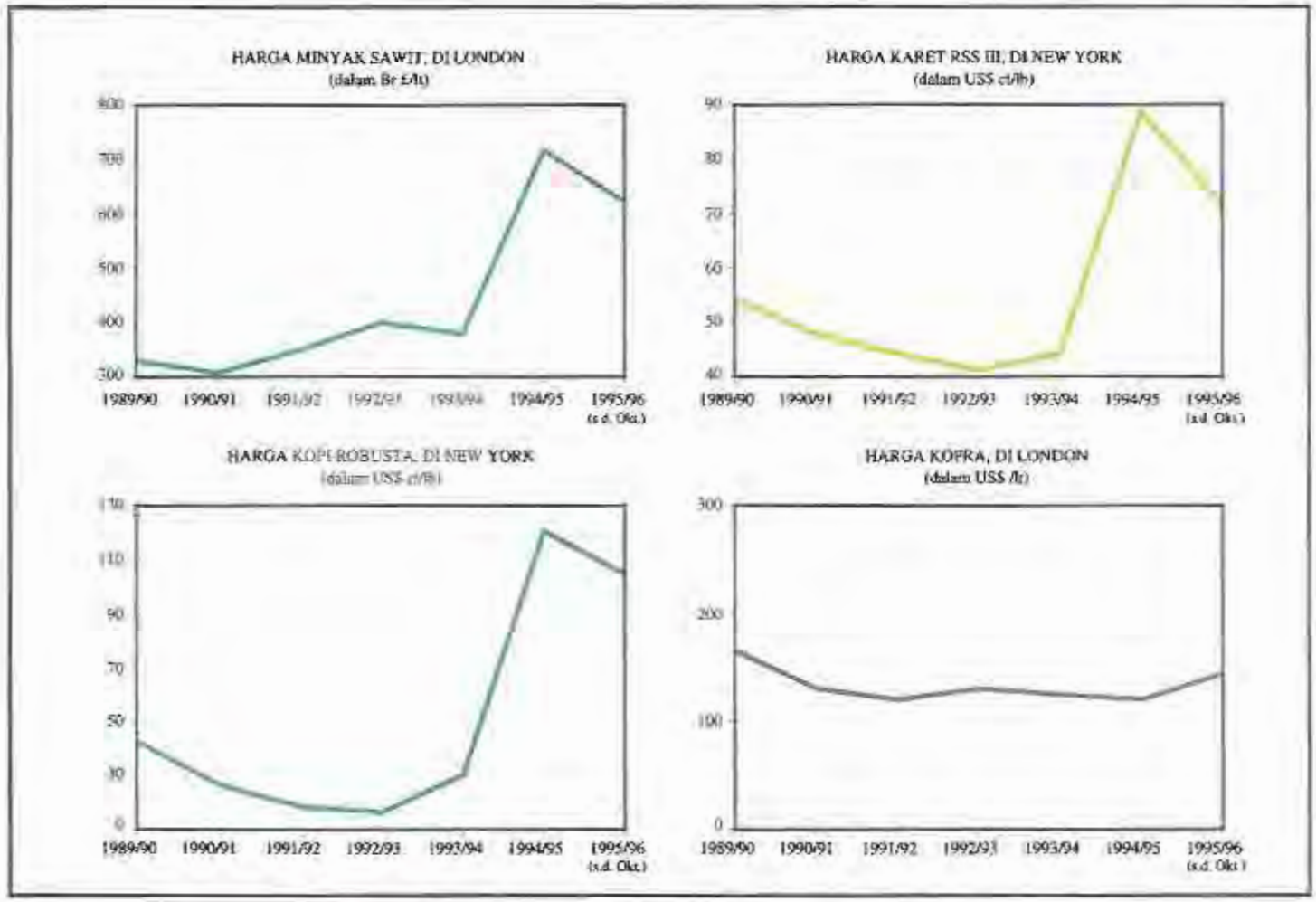
HARGA RATA-RATA BEBERAPA BARANG EKSPOR UTAMA DI PASAR INTERNASIONAL, 1984/1985 - 1995/1996

Periode		RSS III			Kopra		Kopi robusta	Lada putih	Lada hitam	Timah putih	Minyak sawit	Plywood
		US $ ct/lb (New York)	Br £/kg (London)	Sin $ ct/kg (Singapura)	US $/lt (Manila)	US $/lt (London)	US $ ct/lb eks Palembang (New York)	US $/kg (New York)	US $/kg (New York)	Br £/mt (London)	Br £/lt Eks Malaysia (London)	$/Sheet (Tokyo)
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1984/1985		44,46	70,21	174,99	502,86	658,76	123,94	253,37	104,98	9.525,78	841,–	–
1985/1986		40,80	59,31	158,01	296,61	330,23	123,41	–	182,–	7.487,86	445,07	1.102,–
1986/1987		42,92	58,16	172,49	220,64	203,30	120,53	277,50 [2]	240,75 [2]	7.395,–	269,50	1.096,39
1987/1988		50,12	63,41	206,68	341,41	322,49	92,25	264,42	250,12	4.031,73	361,14	1.300,55
1988/1989		54,09	68,74	227,58	396,27	378,85	95,32	311,96	250,45	4.220,55	428,90	912,22
1989/1990		46,82	58,17	165,62	321,96	168,–[1]	61,66	524,27	455,84	7.658,56	320,38	1.037,50
1990/1991		46,–	49,90	144,50	222,30	158,33	45,94	2,56 [3]	2,73 [3]	5.880,63	303,32	1.224,38
1991/1992		43,06	52,02	134,99	–	142,24	41,48	2,22	2,02	5.618,44	404,90	1.065,–
1992/1993		43,48	62,44	134,42	–	140,10	37,79	2,65	1,71	5.653,63	414,69	1.160,–
1993/1994		45,28	67,71	145,86	354,–	–	61,46	4,44	2,44	5.423,75	996,76	1.211,–
1994/1995	Juni	52,36	75,75	157,10	405,–	130,33	129,89	4,29	2,60	5.561,67	525,–	1.165,–
	September	64,33	87,77	193,55	409,–	129,41	196,78	4,76	3,32	5.314,23	630,–	1.165,–
	Desember	72,10	97,21	212,14	475,–	118,16	123,39	4,88	3,05	5.933,95	730,26	995,–
	Maret	88,63	118,85	263,79	437,67	124,90	140,53	5,22	3,23	5.543,20	716,10	1.200,–
1995/1996	April	90,09	117,66	261,56	406,–	129,94	139,82	5,22	3,60	5.866,83	658,47	1.125,–
	Mei	88,13	116,53	247,38	395,33	125,71	137,01	5,63	3,69	5.598,78	646,32	1.010,–
	Juni	74,85	94,36	215,06	428,50	123,75	123,64	5,25	3,43	6.661,59	655,11	980,–
	Juli	65,07	84,25	189,15	445,80	131,04	112,41	5,26	3,42	6.654,05	676,05	970,–
	Agustus	64,28	86,10	183,58	447,–	129,57	123,77	5,34	3,39	6.968,10	627,74	–
	September	67,82	91,19	195,30	439,25	133,19	107,53	5,33	3,20	6.319,67	605,55	–
	Oktober	70,80	94,14	205,23	459,–	145,05	105,54	5,05	3,13	6.218,75	630,63	–

1) Sejak bulan Desember 1989 dengan jenis "copra expeller pellets"
2) 1986/87 sampai dengan 1989/90 dalam US$ ct/lb
3) Sejak Maret 1990 di pasar Singapura, dalam Sin $/kg

Grafik III. 3

HARGA RATA-RATA BARANG-BARANG EKSPOR UTAMA DI PASAR INTERNASIONAL 1989/1990 - 1995/1996



besar/grosir, juga merupakan salah satu indikator keadaan perekonomian di suatu negara. Indeks umum harga perdagangan besar Indonesia yang mencakup lima sektor, dalam tahun 1994 tercatat sebesar 215 atau mengalami kenaikan sebesar 5,39 persen dibandingkan dengan indeks umum harga perdagangan besar tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut terutama dipengaruhi oleh meningkatnya indeks harga sektor pertanian sebesar 18,73 persen, suatu kenaikan tertinggi dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya, seperti sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri, dan sektor impor, yang hanya meningkat masing-masing sebesar 8,72 persen, 5,96 persen, dan 1,90 persen.

Kemudian dalam tahun 1995 (sampai dengan bulan September) indeks umum harga perdagangan besar Indonesia meningkat sebesar 10,7 persen dibandingkan dengan indeks umum harga perdagangan besar tahun sebelumnya. Kenaikan yang relatif tinggi tersebut terutama dipengaruhi oleh kenaikan indeks harga sektor pertanian, sektor pertambangan dan energi, dan sektor ekspor, masing-masing sebesar 18,12 persen, 10,55 persen, dan 12,74 persen. Perkembangan indeks harga perdagangan besar Indonesia dapat dilihat dalam **Tabel III.7**.

3.2.6. Indeks harga perdagangan besar bahan bangunan/konstruksi

Seperti halnya indeks harga perdagangan besar, indeks umum harga perdagangan besar bahan bangunan/konstruksi dalam tahun 1994 mengalami kenaikan sebesar 5,16 persen, sedikit lebih rendah dari kenaikan tahun sebelumnya yang mencapai 6,50 persen. Dari lima jenis bahan bangunan/konstruksi yang tercakup dalam indeks harga perdagangan besar bahan bangunan/konstruksi tersebut, jenis bangunan tempat tinggal dan bangunan bukan tempat tinggal mencatat kenaikan tertinggi yaitu sebesar 6,1 persen, sedangkan kenaikan indeks harga terendah terjadi pada jenis bangunan dan instalasi listrik, gas, air minum, dan komunikasi yang hanya meningkat sebesar 3 persen.

Dalam tahun 1995 (sampai dengan bulan September 1995) indeks umum harga perdagangan besar bahan bangunan/konstruksi meningkat relatif tinggi dibandingkan dengan kenaikan tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan indeks yang terjadi pada semua jenis bangunan/konstruksi, dengan persentase peningkatan yang bervariasi antara 5,83 persen sampai dengan 10,64 persen. Jenis bangunan/konstruksi yang mengalami kenaikan indeks harga tertinggi adalah pekerjaan umum untuk pertanian, yang kemudian disusul secara berturut-turut oleh pekerjaan umum untuk jalan, jembatan, dan pelabuhan, dan bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal. Perkembangan indeks harga perdagangan besar bahan bangunan/konstruksi dapat dilihat dalam **Tabel III.8**.

3.3. Gaji dan upah di berbagai sektor

Sejalan dengan upaya untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja Indonesia di berbagai sektor ekonomi, Pemerintah melalui kebijaksanaan upah minimum regional terus mengupayakan agar tingkat kesejahteraan para pekerja juga lebih meningkat. Dengan kebijaksanaan tersebut, perkembangan tingkat upah, baik tingkat upah maksimum maupun tingkat upah minimum

Tabel III.7
INDEKS HARGA PERDAGANGAN BESAR, 1984 - 1995
(1983 = 100)

Tahun	Pertanian	Pertambangan dan Penggalian	Industri	Impor	Ekspor	Indeks umum	Perubahan indeks umum (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1984	113	109	108	113	112	111	+ 11,46
1985	118	117	115	119	113	116	+ 4,50
1986	128	125	124	129	85	116	0,00
1987	145	132	143	158	118	142	+ 22,41
1988	163	143	156	164	118	149	+ 4,93
1989	177	156	166	178	131	162	+ 8,72
1990	191	169	176	191	159	178	+ 9,88
1991	206	188	194	201	153	187	+ 5,06
1992	225	201	206	208	159	197	+ 5,35
1993	251	218	218	211	157	204	+ 3,55
1994	298	237	231	215	157	215	+ 5,39
1995 [1]	352	262	254	228	177	238	+ 10,70

1) Sampai dengan bulan September

Tabel III.8
INDEKS HARGA PERDAGANGAN BESAR BAHAN BANGUNAN/KONSTRUKSI MENURUT JENIS BANGUNAN, 1984 - 1995
(1983 = 100)

Tahun	Bangunan tempat tinggal dan bangunan bukan tempat tinggal	Pekerjaan umum untuk pertanian	Pekerjaan umum untuk jalan, jembatan dan pelabuhan	Bangunan dan instalasi listrik, gas, air minum, dan komunikasi	Bangunan lainnya	Indeks umum	Perubahan indeks umum (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1984	107	109	108	107	108	108	+ 8,00
1985	112	115	114	111	113	113	+ 4,63
1986	119	121	120	117	119	119	+ 5,31
1987	131	130	132	134	133	132	+ 10,92
1988	144	142	147	148	147	145	+ 9,85
1989	160	159	163	161	162	160	+ 10,34
1990	174	178	177	171	176	174	+ 8,75
1991	188	195	194	183	194	190	+ 9,20
1992	198	206	205	191	204	200	+ 5,26
1993	213	223	219	200	214	213	+ 6,50
1994	226	235	230	206	222	224	+ 5,16
1995[1)]	246	260	254	218	242	243	+ 8,48

1) Sampai dengan bulan September

di beberapa sektor perekonomian mengalami peningkatan. Dalam tahun 1994 upah minimum mengalami kenaikan hampir disemua sektor ekonomi, terkecuali sektor jasa-jasa, dengan persentase kenaikan rata-rata sebesar 26,3 persen.

Jika diamati menurut sektor ekonomi, kenaikan tingkat upah minimum yang cukup menonjol dalam tahun 1994 terjadi pada sektor perhubungan, sektor perkebunan, dan sektor pertambangan. Kemudian dalam tahun 1995 (sampai dengan bulan Juni) kenaikan pada upah minimum tercatat pada sektor bangunan sebesar 10,5 persen, sementara sektor lainnya belum mengalami perubahan. Dalam pada itu, untuk tingkat upah maksimum, kenaikan upah dalam tahun 1994 terjadi di enam sektor dari delapan sektor yang ada, dengan mencatat kenaikan rata-rata sebesar 14,4 persen. Sektor yang mengalami kenaikan upah tertinggi adalah sektor perhubungan dan sektor perdagangan, masing-masing sebesar 47,1 persen dan 20,7 persen. Sedangkan untuk tahun 1995 (sampai dengan bulan Juni) kenaikan upah hanya terjadi pada sektor bangunan sebesar 9,7 persen, sementara sektor-sektor lainnya tidak mengalami kenaikan. Perkembangan gaji dan upah maksimum dan minimum di berbagai sektor dapat dilihat dalam **Tabel III.9**.

3.4. Perkembangan uang beredar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya

Dalam tahun anggaran 1995/1996, Pemerintah masih melanjutkan kebijaksanaan moneter yang berhati-hati dalam upaya mempertahankan stabilitas perekonomian dalam negeri. Dalam rangka mempertahankan kestabilan ekonomi makro dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkesinambungan, kebijaksanaan pemerintah di sektor moneter, fiskal, dan sektor riil selalu diupayakan berjalan secara serasi dan saling menunjang. Di bidang moneter, kebijaksanaan terutama ditujukan untuk mengendalikan jumlah uang beredar dan sumber pertumbuhan uang beredar, khususnya yang berkaitan dengan ekspansi kredit perbankan, untuk menjaga laju inflasi pada tingkat yang relatif rendah dan memelihara kemantapan neraca pembayaran. Kebijaksanaan tersebut ditempuh secara berhati-hati dan didukung oleh penyempurnaan mekanisme operasi pasar terbuka, imbauan, peningkatan fleksibilitas nilai tukar, serta penyempurnaan ketentuan mengenai posisi devisa neto.

Melalui kebijaksanaan moneter yang berhati-hati, jumlah uang beredar diupayakan sedemikian rupa agar selalu sesuai dengan kebutuhan perekonomian, sehingga aktivitas ekonomi masyarakat dapat terus berlangsung sebagaimana mestinya. Peningkatan likuiditas perekonomian (M2) yang sangat tinggi dalam tahun 1989/1990, yaitu sekitar 45,7 persen, yang mengharuskan diterapkannya kebijaksanaan moneter ketat, harus dihindarkan oleh karena telah menimbulkan dampak yang kurang menguntungkan bagi perekonomian. Oleh sebab itu Pemerintah tetap berpegang pada kebijaksanaan moneter yang berhati-hati dengan terus menyempurnakan perangkat pengendalian kredit perbankan, seperti batas maksimum pemberian kredit (BMPK), nisbah pinjaman terhadap simpanan (NPTS), dan sebagainya. Demikian pula, dalam tahun 1994/1995 Pemerintah masih berpegang pada kebijaksanaan moneter yang berhati-hati sehingga pertumbuhan uang beredar (M1) dan likuiditas perekonomian (M2) masing-masing dapat dikendalikan pada tingkat 18,5 persen dan 22,1 persen.

Tabel III.9

UPAH MINIMUM DAN MAKSIMUM DI BERBAGAI SEKTOR, 1987 - 1995

(rupiah per bulan)

Sektor	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995[1]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
(Rata-rata upah minimum)									
1. Perkebunan	46.362	50.266	67.538	100.590	134.740	149.699	169.812	240.439	240.439
2. Pertambangan	145.973	146.081	185.187	218.241	321.750	368.870	413.807	487.299	487.299
3. Industri	98.627	115.701	130.263	171.957	186.069	187.800	195.527	206.907	206.907
4. Bangunan	96.356	96.236	119.892	221.240	176.338	254.366	289.882	295.514	326.662
5. Listrik	80.608	80.608	94.998	105.751	130.990	150.782	155.240	172.865	172.865
6. Perdagangan	159.142	209.313	212.896	227.611	250.343	305.080	315.535	326.146	326.146
7. Perhubungan	115.509	115.509	117.678	133.671	168.800	223.145	230.460	466.757	466.757
8. Jasa-jasa	71.597	102.146	112.000	157.585	223.252	234.683	234.683	234.683	234.683
(Rata-rata upah maksimum)									
1. Perkebunan	513.054	590.384	758.043	1.050.965	1.563.064	1.814.862	1.835.324	1.835.324	1.835.324
2. Pertambangan	1.084.653	1.593.079	1.979.561	2.269.215	3.869.560	3.950.119	4.495.389	4.668.740	4.668.740
3. Industri	1.359.182	1.856.189	1.856.189	1.997.947	2.244.380	2.704.974	2.920.324	3.111.889	3.111.889
4. Bangunan	1.144.860	1.188.131	1.188.131	1.879.124	2.147.802	2.263.366	2.656.364	2.777.218	3.047.198
5. Listrik	551.809	551.809	683.794	821.069	1.054.296	1.308.292	2.643.471	2.744.415	2.744.415
6. Perdagangan	1.193.838	1.193.838	1.442.426	1.967.498	2.509.900	3.313.904	3.732.806	4.506.183	4.506.183
7. Perhubungan	923.062	923.062	1.047.077	1.172.333	2.179.183	2.804.609	2.930.816	4.310.603	4.310.603
8. Jasa-jasa	576.436	680.100	1.121.810	1.775.659	2.188.040	2.270.505	2.509.258	2.509.258	2.509.258

1) Sampai dengan bulan Juni

Sementara itu, posisi likuiditas perekonomian sampai dengan akhir Oktober tahun anggaran 1995/1996 mencapai sebesar Rp 211.148 miliar, yang terdiri dari uang beredar (M1) sebesar Rp 50.384 miliar (24 persen) dan uang kuasi sebesar Rp 160.764 miliar (76 persen). Dengan demikian, likuiditas perekonomian dalam tahun anggaran 1995/1996 sampai dengan akhir Oktober 1995 mengalami peningkatan sebesar Rp 29.447 miliar atau 16,2 persen, relatif lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan dalam periode yang sama tahun anggaran sebelumnya yang mencapai sebesar Rp 16.578 miliar atau 11,1 persen.

Jumlah uang beredar (M1) sampai dengan akhir Oktober 1995 tercatat sebesar Rp 50.384 miliar, yang terdiri atas uang kartal sebesar Rp 19.309 miliar (38 persen) dan uang giral sebesar Rp 31.075 miliar (62 persen). Dibandingkan dengan posisi uang beredar pada akhir Maret 1995 yang berjumlah sebesar Rp 44.908 miliar, maka dalam periode April-Oktober 1995 peningkatan jumlah uang beredar mencapai sebesar Rp 5.476 miliar atau 12,2 persen. Bertambahnya uang beredar tersebut disebabkan oleh bertambahnya uang giral sebesar 19,5 persen dan uang kartal sebesar 2,2 persen. Dibandingkan dengan kenaikan dalam periode yang sama tahun sebelumnya, dimana uang beredar meningkat sebesar 15,2 persen maka kenaikan tersebut relatif lebih rendah.

Peningkatan jumlah uang beredar terutama bersumber dari pengaruh menambah dari tagihan pada perusahaan dan perorangan sebesar Rp 32.527 miliar, dan aktiva luar negeri bersih sebesar Rp 6.326 miliar, sebaliknya pengaruh mengurang berasal dari sektor pemerintah sebesar Rp 4.778 miliar, sektor simpanan berjangka dan tabungan sebesar Rp 23.971 miliar, dan sektor lainnya bersih sebesar Rp 4.628 miliar. Adanya pengaruh ekspansi moneter atas jumlah uang beredar yang berasal dari sektor tagihan kepada swasta berkaitan dengan bertambah lancarnya penyaluran kredit perbankan kepada perusahaan-perusahaan swasta. Sedang besarnya pengaruh mengurang dari sektor pemerintah disebabkan meningkatnya penerimaan di luar migas, baik dari sektor pajak maupun bukan pajak. Perkembangan jumlah uang beredar, likuiditas perekonomian, dan faktor-faktor yang mempengaruhi dapat dilihat dalam **Tabel III.10, Tabel III.11, Tabel III.12,** dan **Grafik III.4**

3.5. Perkiraan jumlah uang beredar (M1), likuiditas perekonomian (M2), dan kredit perbankan pada akhir tahun anggaran 1996/1997

Dalam upaya mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan dalam Repelita VI, Pemerintah terus berupaya meningkatkan pembangunan yang didukung oleh kebijaksanaan moneter dan fiskal yang konsisten dan berhati-hati dalam rangka memelihara laju inflasi pada tingkat yang wajar, penyesuaian nilai tukar rupiah yang lebih fleksibel, serta menjaga kemantapan neraca pembayaran. Untuk menunjang kebijaksanaan moneter tersebut maka perlu lebih disempurnakan mekanisme instrumen-instrumen moneter, terutama dalam mengendalikan pertumbuhan jumlah uang beredar (M1), likuiditas perekonomian (M2), dan kredit perbankan. Dengan melihat perkembangan dari hasil kebijaksanaan moneter yang telah ditempuh pemerintah selama ini serta mempertimbangkan perkiraan laju inflasi dalam tahun anggaran 1996/1997, prospek neraca pembayaran, dan realisasi APBN dalam tahun anggaran 1995/1996, maka jumlah uang beredar (M1), likuiditas perekonomian (M2), dan kredit perbankan dalam tahun anggaran

Tabel III.10
JUMLAH UANG BEREDAR, 1984/1985 - 1995/1996
(dalam miliar rupiah)

Pada akhir tahun/bulan	Uang kartal		Uang giral		Jumlah uang beredar	
	Posisi	%	Posisi	%	Posisi	Perubahan % tahunan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1984/1985 Maret	3.785	42,1	5.203	57,9	8.988	11,6
1985/1986 Maret	5.044	48,2	5.431	51,8	10.475	16,5
1986/1987 Maret	5.673	49,3	5.827	50,7	11.500	9,8
1987/1988 Maret	5.873	46,5	6.753	53,5	12.626	9,8
1988/1989 Maret	6.559	43,7	8.450	56,3	15.009	18,9
1989/1990 Maret	7.780	35,1	14.375	64,9	22.155	47,6
1990/1991 Maret	9.026	38,3	14.545	61,7	23.571	6,4
1991/1992 Maret	11.027	40,4	16.293	59,6	27.320	15,9
1992/1993 Maret	12.324	40,3	18.268	59;7	30.592	12,0
1993/1994 Juni	12.186	39,1	18.956	60,9	31.142	—
September	13.096	39,0	21.706	61,0	34.802	—
Desember	14.431	39,2	22.374	60,8	36.805	—
Maret	15.340	40,5	22.568	59,5	37.908	23,9
1994/1995 Juni	15.825	39,7	24.061	60,3	39.886	—
September	17.555	41,6	24.640	58,4	42.195	—
Desember	18.634	41,1	26.740	58,9	45.374	—
Maret	18.902	42,1	26.006	57,9	44.908	18,5
1995/1996 April	18.657	41,8	25.990	58,2	44.647	—
Mei	18.347	40,7	26.680	59,3	45.027	—
Juni	19.186	40,8	27.859	59,2	47.045	—
Juli	18.725	39,5	28.660	60,5	47.385	—
Agustus	19.091	39,5	29.290	60,5	48.381	—
September	19.564	40,0	29.417	60,0	48.981	—
Oktober [1]	19.309	38,3	31.075	61,7	50.384	—
(Apr. - Okt.)	—	—	—	—	—	(12,2)

1) Angka sementara

Tabel III.11
LIKUIDITAS PEREKONOMIAN, 1984/1985 - 1995/1996
(dalam miliar rupiah)

Pada akhir tahun/bulan		Uang beredar [1]		Uang kuasi [2]		Likuditas perekonomian [3]	
		Posisi	%	Posisi	%	Posisi	Perubahan % tahunan
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1984/1985	Maret	8.988	46,2	10.459	53,8	19.447	23,4
1985/1986	Maret	10.475	43,3	13.693	56,7	24.168	24,3
1986/1987	Maret	11.500	40,4	16.991	59,6	28.491	17,9
1987/1988	Maret	12.626	35,4	23.034	64,6	35.660	25,2
1988/1989	Maret	15.009	34,0	29.158	66,0	44.167	23,9
1989/1990	Maret	22.155	34,4	42.212	65,6	64.367	45,7
1990/1991	Maret	23.571	29,1	57.554	70,9	81.125	26,0
1991/1992	Maret	27.320	27,1	73.478	72,9	100.798	24,3
1992/1993	Maret	30.592	24,8	92.568	75,2	123.160	22,2
1993/1994	Juni	31.142	25,0	93.198	75,0	124.340	—
	September	34.802	25,5	101.585	74,5	136.387	—
	Desember	36.805	25,3	108.397	74,7	145.202	—
	Maret	37.908	25,5	110.921	74,5	148.829	20,8
1994/1995	Juni	39.886	26,1	112.912	73,9	152.798	—
	September	42.195	25,9	120.705	74,1	162.900	—
	Desember	45.374	26,0	129.138	74,0	174.512	—
	Maret	44.908	24,7	136.793	75,3	181.701	22,1
1995/1996	April	44.647	24,4	138.090	75,6	182.737	—
	Mei	45.027	24,3	140.137	75,7	185.164	—
	Juni	47.045	24,5	145.081	75,5	192.126	—
	Juli	47.385	24,1	149.435	75,9	196.820	—
	Agustus	48.381	23,9	153.704	76,1	202.085	—
	September	48.981	23,8	157.098	76,2	206.079	—
	Oktober [4]	50.384	23,9	160.764	76,1	211.148	—
	(Apr. - Okt.)	—	—	—	—	—	(16,2)

1) Uang beredar dalam arti sempit terdiri atas uang kartal dan uang giral, biasa dinyatakan dengan simbol M1.
2) Terdiri atas deposito berjangka dan tabungan serta rekening valuta asing milik swasta domestik.
3) Merupakan uang beredar dalam arti luas, yang biasa dinyatakan dengan simbol M2, terdiri atas uang beredar dalam arti sempit dan uang kuasi.
4) Angka sementara

Tabel III.12

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI JUMLAH UANG BEREDAR, 1984/1985 - 1995/1996

(dalam miliar rupiah)

Sektor	1984/1985	1985/1986	1986/1987	1987/1988	1988/1989	1989/1990	1990/1991	1991/1992	1992/1993	1993/1994	1994/1995	1995/1996 [2]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
I. Aktiva luar negeri bersih	2.809	1.014	2.372	2.355	197	- 736	2.278	3.461	9.716	- 3.196	- 3.976	6.326
II. Pemerintah	- 2.678	1.199	- 1.502	1.824	- 102	- 62	- 4.884	- 2.105	63	- 1.937	- 2.710	- 4.778
III. Tagihan kepada lembaga/perusahaan dan perorangan	3.465	3.835	5.568	8.200	11.932	29.665	29.749	21.157	13.262	35.348	39.485	32.527
1. Tagihan kepada lembaga/perusahaan pemerintah	238	178	641	533	1.255	1.108	- 1.501	1.511	53	1.331	- 574	28
2. Tagihan kepada perusahaan swasta dan perorangan	3.327	3.657	4.927	7.667	10.717	28.557	31.250	19.646	13.209	34.013	40.059	32.499
IV. Uang kuasi [1]	- 2.795	- 3.234	- 3.298	- 6.043	- 6.124	- 13.053	- 15.342	- 15.924	- 19.090	- 18.353	- 25.872	- 23.971
V. Lainnya	292	- 1.327	- 2.115	- 5.210	- 3.126	- 8.668	- 10.385	- 2.752	- 679	- 4.542	73	- 4.628
Jumlah uang beredar	933	**1.487**	**1.025**	**1.126**	**3.883**	**7.146**	**1.416**	**3.749**	**3.272**	**7.316**	**7.000**	**5.476**
- Uang kartal	(231)	(1.259)	(629)	(200)	(686)	(1.221)	(1.246)	(2.001)	(1.297)	(3.016)	(3.562)	(407)
- Uang giral	(702)	(228)	(396)	(926)	(1.697)	(5.925)	(170)	(1.748)	(1.975)	(4.300)	(3.438)	(5.069)

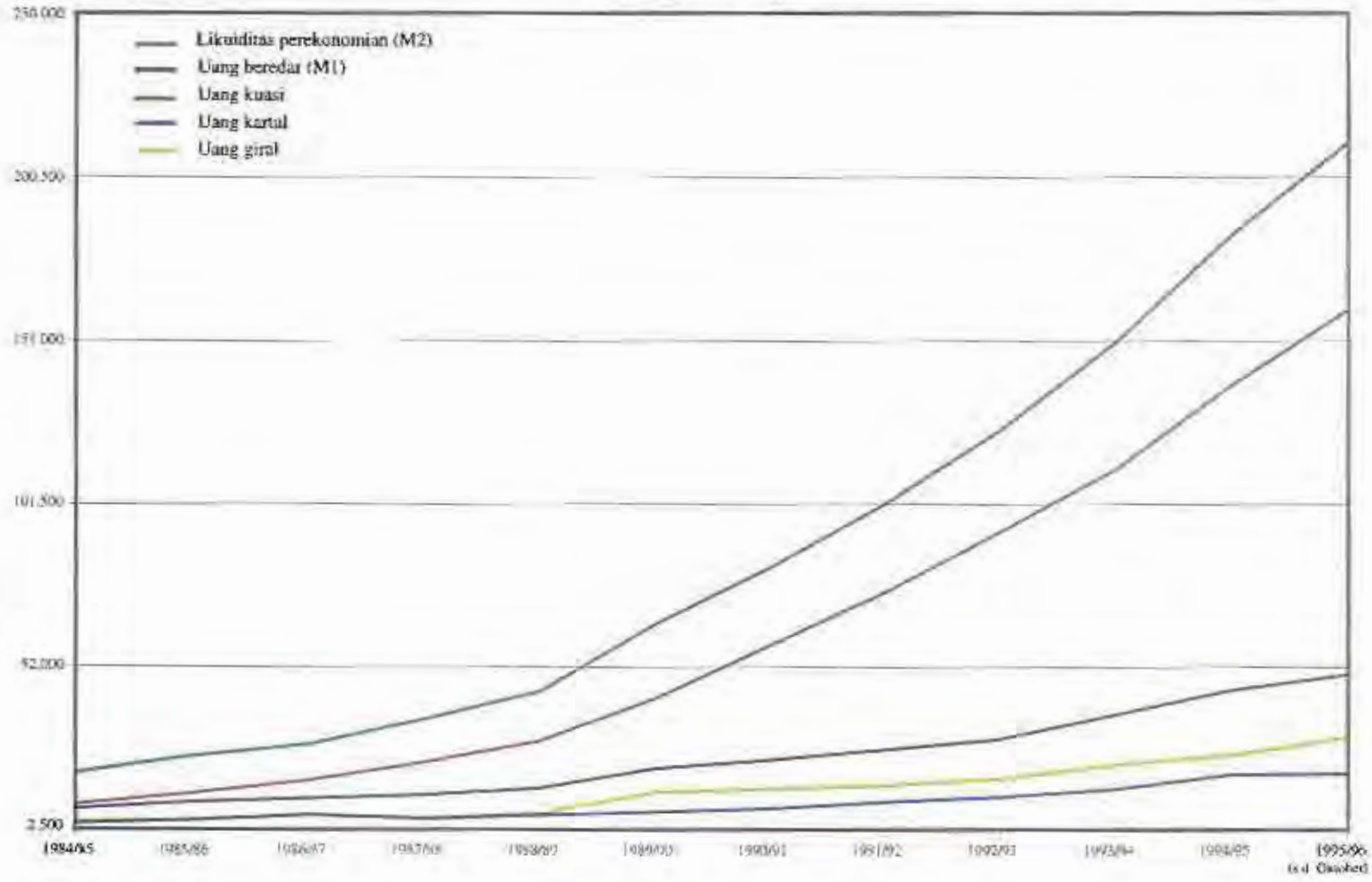
1) Terdiri dari deposito berjangka dan tabungan dalam rupiah maupun valuta asing serta giro valuta asing milik penduduk

2) Sampai dengan bulan Oktober 1995

Grafik III. 4

JUMLAH UANG BEREDAR DAN LIKUIDITAS PEREKONOMIAN, 1984/85 - 1995/96

(dalam miliar rupiah)



1996/1997 diperkirakan akan bertambah masing-masing sebesar Rp 7.883 miliar (15 persen), Rp 37.916 miliar (17 persen), dan Rp 38.131 miliar (16 persen). Dengan demikian, pada akhir Maret 1997 diperkirakan posisi jumlah uang beredar (M1) mencapai Rp 60.433 miliar, likuiditas perekonomian (M2) mencapai Rp 260.954 miliar, dan kredit perbankan mencapai sebesar Rp 276.452 miliar.

3.6. Pasar uang dan suku bunga

Searah dengan semakin meningkatnya perkembangan dunia usaha, Pemerintah terus berupaya mengembangkan pasar uang, yang dilakukan antara lain dengan penyempurnaan sistem transaksi pelelangan SBI, pengoperasian perusahaan peringkat efek, serta menyempurnakan ketentuan di bidang devisa.

Dalam sistem pelelangan SBI, sejak tahun 1993 Bank Indonesia telah mengubah sistem pelelangan SBI dalam operasi pasar terbuka dari sistem "cut-off-rate" (COR) menjadi sistem "stop-out-rate" (SOR). Dalam sistem "cut-off-rate", Bank Indonesia menetapkan tingkat diskonto sedang jumlah SBI yang dapat dijual atau dibeli ditentukan oleh mekanisme pasar. Selanjutnya dengan diubahnya menjadi sistem "stop-out-rate" maka pada setiap lelang ditetapkan target kuantitatif SBI yang akan dijual sedangkan tingkat diskontonya ditentukan atas dasar penawaran dari primary dealers. Melalui sistem tersebut otoritas moneter lebih mudah mengendalikan dana cadangan bank-bank, sebagai upaya mengawasi bank-bank dalam penyaluran kredit, dan penetapan suku bunganya.

Selanjutnya Bank Indonesia sejak tahun 1994 telah menyempurnakan ketentuan mengenai transaksi SBI dengan memperluas transaksi SBI secara Repo (repurchase agreement) yaitu transaksi dengan perjanjian bahwa penjual wajib membeli kembali SBI yang bersangkutan sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan. Transaksi SBI secara Repo dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan pasar uang dan mendukung kebijaksanaan moneter. Di samping itu, juga dimaksudkan untuk membantu likuiditas bank-bank terutama dalam hal terjadi kekalahan kliring. Melalui fasilitas SBI secara Repo, bank-bank untuk sementara dapat memperoleh dana, namun dengan kewajiban membeli kembali sesuai dengan syarat yang telah diperjanjikan.

Sementara itu, PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), sebagai lembaga rating yang didirikan tahun 1993, telah memberikan peringkat (rating) kepada perusahaan-perusahaan yang menerbitkan surat berharga komersial (commercial paper) berdasarkan kualitas investasi yaitu tingkat kesanggupan membayar kembali minimal secara memadai. Dengan telah beroperasinya perusahaan-perusahaan yang memiliki peringkat efek diharapkan para investor dapat memperoleh informasi mengenai kualitas surat berharga komersial yang diperdagangkan di pasar uang. Dengan diketahuinya peringkat surat berharga komersial tersebut maka pilihan yang tersedia di pasar sekunder akan menjadi lebih beragam, sehingga akan lebih mendorong transaksi di pasar uang.

Dalam upaya mengatur perdagangan surat berharga komersial yang merupakan salah satu alternatif pembiayaan bagi dunia usaha yang dewasa ini semakin berkembang dengan pesat, maka Bank Indonesia telah menerbitkan Surat Keputusan tentang Persyaratan Penerbitan dan Perdagangan Surat Berharga Komersial melalui Bank Umum di Indonesia pada tanggal 11 Agustus 1995. Surat keputusan tersebut antara lain memuat tentang pengertian surat berharga komersial yaitu surat sanggup tanpa jaminan yang diterbitkan oleh perusahaan bukan bank dan diperdagangkan melalui bank atau perusahaan efek, berjangka waktu pendek, dan diperdagangkan dengan sistem diskonto. Selanjutnya diatur pula tentang persyaratan surat berharga komersial, persyaratan dan kewajiban bank yang antara lain menyebutkan bahwa bank yang bertindak sebagai pengatur wajib menyampaikan laporan kegiatan dalam rangka penerbitan surat berharga komersial selambat-lambatnya pada akhir bulan penerbitan surat berharga komersial tersebut kepada Bank Indonesia.

Sementara itu, nilai surat berharga komersial yang telah diterbitkan sejak bulan Agustus 1995 seperti yang dilaporkan oleh bank pengatur penerbitan kepada Bank Indonesia berjumlah sebesar Rp 6 triliun yang terdiri atas surat berharga komersial dalam Rupiah senilai Rp 2,5 triliun dan dalam Dollar Amerika senilai Rp 3,5 triliun. Apabila diperhitungkan surat berharga komersial yang jatuh tempo, maka pada awal Desember 1995 posisi surat berharga komersial adalah sekitar Rp 3 triliun.

Selanjutnya, dalam usaha meningkatkan perkembangan pasar valuta asing antarbank, dalam tahun 1994 Bank Indonesia telah melakukan penyempurnaan beberapa ketentuan di bidang devisa, antara lain mengenai pelebaran "spread", yaitu perbedaan antara kurs beli dan kurs jual, yang semula sebesar Rp 20,- atau sekitar 1 persen diubah menjadi Rp 30,- atau sekitar 1,5 persen. Searah dengan hal tersebut, perbedaan (spread) kurs jual dan kurs beli untuk uang kertas asing (UKA) Rupiah terhadap Dollar Amerika diperlebar dari Rp 3,- menjadi Rp 5,-, masing-masing diatas kurs jual dan di bawah kurs beli devisa Bank Indonesia. Di samping itu, pengumuman kurs konversi Bank Indonesia yang semula dilakukan pada pagi hari diubah menjadi sore hari.

Dalam pada itu, sebagai upaya untuk memberikan ruang gerak kepada bank-bank dalam melakukan transaksi valuta asing dan membantu bank-bank dalam pengelolaan dana, maka dalam tahun 1994 Bank Indonesia telah menyempurnakan ketentuan mengenai pengelolaan devisa neto (PDN) bank-bank. Dalam ketentuan tersebut ditetapkan bahwa PDN rata-rata selama 1 minggu setinggi-tingginya adalah 25 persen dari modal bank. Selain itu, ketentuan bahwa setiap jenis valuta asing yang dimiliki bank setinggi-tingginya adalah 25 persen dari modal bank, telah dicabut dan diserahkan kepada bank masing-masing dalam pengaturannya.

3.6.1. Pinjaman antar bank

Selama tahun anggaran 1995/1996 nilai transaksi di pasar uang antarbank di Jakarta telah menunjukkan kenaikan yang cukup berarti. Nilai transaksi di pasar uang antarbank di Jakarta selama periode April-Oktober tahun anggaran 1995/1996 mencapai jumlah sebesar Rp 118.746 miliar. Bila dibandingkan dengan nilai transaksi dalam periode yang sama tahun anggaran

sebelumnya sebesar Rp 65.414 miliar maka telah terjadi kenaikan sebesar Rp 53.332miliar atau 81,5 persen. Terjadinya peningkatan volume transaksi dana antarbank yang relatif besar tersebut antara lain karena bertambahnya kebutuhan likuiditas bank-bank sehingga meningkatkan pembelian valuta asing oleh bank-bank. Sementara itu, suku bunga rata-rata tertimbang pinjaman antarbank dalam periode yang sama telah mengalami peningkatan dari 13,1 persen menjadi sebesar 14 persen. Perkembangan nilai transaksi dan tingkat bunga pasar uang antarbank di Jakarta dapat dilihat dalam **Tabel III.13**.

3.6.2. Sertifikat Bank Indonesia (SBI)

Penerbitan sertifikat Bank Indonesia dalam periode April-Oktober tahun anggaran 1995/1996 mencapai jumlah sebesar Rp 54.613 miliar, atau meningkat sebesar 35,5 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun anggaran sebelumnya yang mencapai sebesar Rp 40.313 miliar. Dengan memperhitungkan pelunasan SBI yang telah jatuh waktu dan tidak diperpanjang lagi, termasuk SBI milik asing dalam periode yang sama tahun anggaran 1995/1996 sebesar Rp 55.450 miliar, maka posisi SBI menurun dari Rp 13.537 miliar pada akhir Oktober 1994 menjadi sebesar Rp 10.335 miliar pada akhir Oktober 1995, atau menurun sebesar 23,7 persen.

3.6.3. Surat berharga pasar uang (SBPU)

Surat berharga pasar uang merupakan salah satu sarana dalam pengendalian jumlah uang beredar, karena fungsinya dalam menjaga likuiditas perbankan terutama dalam kaitannya dengan perluasan kredit perbankan. Pembelian SBPU yang dilakukan Bank Indonesia selama periode April-Oktober tahun anggaran 1995/1996 berjumlah sebesar Rp 82.946 miliar, berarti menunjukkan peningkatan sebesar Rp 37.725 miliar atau 75,7 persen bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp 47.221 miliar. Besarnya penjualan SBPU oleh bank-bank tersebut antara lain berkaitan dengan meningkatnya kebutuhan dana pada bank-bank yang memberikan kredit yang lebih besar. Dengan memperhitungkan besarnya penebusan SBPU sebesar Rp 85.079 miliar, maka pada akhir Oktober 1995 posisi SBPU diperkirakan mencapai sebesar Rp 2.362 miliar.

3.6.4. Sertifikat deposito

Dalam periode April-Oktober tahun anggaran 1995/1996 perkembangan dana sertifikat deposito yang dapat dihimpun oleh perbankan, meliputi bank pemerintah, bank asing, dan bank swasta nasional, telah mengalami peningkatan dari sebesar Rp 3.519 miliar menjadi Rp 8.220 miliar atau meningkat sebesar 133,6 persen. Namun dalam periode yang sama tahun sebelumnya telah mengalami sedikit penurunan sebesar 0,5 persen. Bertambahnya dana sertifikat deposito dalam periode April-Oktober tahun anggaran 1995/1996 disebabkan terutama oleh kenaikan dana sertifikat deposito yang dihimpun oleh bank pemerintah sebesar 274,3 persen, bank swasta nasional sebesar 99,7 persen, dan bank asing sebesar 31,5 persen. Perkembangan dana sertifikat deposito dapat dilihat dalam **Tabel III.14**.

Tabel III.13

NILAI TRANSAKSI DAN TINGKAT BUNGA PASAR UANG ANTARBANK DI JAKARTA, 1984 – 1995

Masa	Nilai transaksi (miliar rupiah)	Suku bunga rata-rata tertimbang (persen per tahun)
(1)	(2)	(3)
1984	8.055	9,95
1985	8.055	9,95
1986	8.022	13,79
1987	9.323	14,50
1988	12.491	14,93
1989	22.906	12,40
1990	38.905	14,93
1991	48.420	15,32
1992	57.808	12,09
1993	90.107	8,72
1994	**110.990**	**9,79**
Januari – Maret	25.615	7,44
April – Juni	27.535	9,31
Juli – September	27.579	10,75
Oktober – Desember	30.261	11,64
1995		
Januari	12.143	11,79
Februari	11.216	13,45
Maret	10.092	13,13
Januari – Maret	**33.451**	**12,79**
April	11.680	15,29
Mei	11.771	15,33
Juni	16.827	14,80
April – Juni	**40.278**	**15,14**
Juli	18.749	13,52
Agustus	19.668	11,77
September	18.880	13,93
Juli – September	***57.297***	**13,03**
Oktober	21.171	13,98

Tabel III.14
SERTIFIKAT DEPOSITO, 1989 – 1995
(dalam miliar rupiah)

Akhir periode		Bank pemerintah[1]	Bank asing[2]	Bank-bank swasta nasional	Jumlah
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
1989	Desember	111	26	89	226
1990	Desember	116	15	572	703
1991	Desember	198	6	3.733	3.937
1992	Desember	474	1	1.703	2.178
1993	Maret	532	1	1.358	1.882
	Juni	613	132	1.465	2.210
	September	834	144	1.490	2.468
	Desember	697	136	1.558	2.391
1994	Maret	479	93	1.390	1.962
	Juni	347	97	1.433	1.877
	September	236	155	1.353	1.744
	Desember	337	275	1.839	2.451
1995	Januari	298	268	1.960	2.526
	Februari	296	342	2.080	2.718
	Maret	809	321	2.389	3.519
	April	746	291	2.244	3.281
	Mei	879	282	2.506	3.667
	Juni	1.807	282	3.188	5.277
	Juli	2.572	405	4.156	7.133
	Agustus	2.789	412	4.774	7.975
	September	2.848	383	4.707	7.938
	Oktober	3.028	422	4.770	8.220

1) Terdiri atas Bank Persero dan Bank Pemerintah Daerah
2) Termasuk Bank Campuran

3.6.5. Suku bunga

Sejalan dengan masih dilanjutkannya kebijaksanaan moneter yang berhati-hati dalam tahun anggaran 1995/1996 maka otoritas moneter melalui mekanisme operasi pasar terbuka telah mendorong kenaikan tingkat diskonto sertifikat Bank Indonesia. Hal ini dimaksudkan untuk mengatur jumlah uang beredar agar sesuai dengan kebutuhan perekonomian serta menekan laju inflasi pada tingkat yang wajar. Kenaikan suku bunga SBI tersebut pada gilirannya telah menaikkan suku bunga deposito maupun suku bunga kredit atau pinjaman dalam negeri. Hal ini tercermin dari meningkatnya suku bunga deposito dan bunga pinjaman, masing-masing dari sekitar 14 persen dan 17 persen dalam bulan Maret 1995 meningkat mencapai sekitar 16 persen dan 18 persen pada akhir Oktober 1995.

Sementara itu, suku bunga pasar uang antarbank atas dasar rata-rata tertimbang dalam perkembangannya juga telah menunjukkan kenaikan dari sebesar 13,1 persen dalam bulan Maret 1995 menjadi sebesar 14 persen dalam bulan Oktober 1995.

Dalam pada itu, tingkat diskonto sertifikat Bank Indonesia dan surat berharga pasar uang cenderung meningkat. Demikian pula tingkat suku bunga deposito berjangka waktu 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan menunjukkan pula peningkatan, masing-masing dari sebesar 15,9 persen, 14,6 persen, dan 13,9 persen dalam bulan Maret 1995 menjadi sebesar 17,4 persen, 16,8 persen, dan 15,9 persen dalam bulan Oktober 1995. Namun untuk jangka waktu 24 bulan menunjukkan keadaan yang relatif stabil yaitu dari sebesar 14,5 persen dalam bulan Maret 1995 menjadi sebesar 14,6 persen dalam bulan Oktober 1995.

Sejalan dengan kenaikan suku bunga deposito, suku bunga pinjaman juga mengalami peningkatan yang relatif lebih rendah. Hal ini terlihat dari suku bunga pinjaman dalam negeri, baik kredit modal kerja maupun kredit investasi, yang mengalami peningkatan masing-masing dari sebesar 18,4 persen dan 15,3 persen dalam bulan Maret 1995 menjadi sebesar 19,3 persen dan 16 persen dalam bulan Oktober 1995. Lebih lambatnya kenaikan suku bunga pinjaman dibandingkan suku bunga deposito menyebabkan selisih (spread) antara suku bunga pinjaman dan deposito semakin mengecil. Perkembangan suku bunga di dalam negeri dapat dilihat dalam **Tabel III.15.**

3.7. Lembaga perbankan

3.7.1. Struktur kelembagaan

Sejak tahun-tahun terakhir pembangunan jangka panjang pertama dan memasuki pembangunan jangka panjang kedua, keadaan perekonomian nasional terus mengalami perkembangan yang cukup pesat. Pertumbuhan ekonomi berjalan pada tingkat yang relatif tinggi, sementara kegiatan investasi dan produksi yang dilakukan oleh masyarakat telah berkembang ke arah yang semakin kompleks. Tendensi perkembangan sektor riil tersebut mengharuskan adanya sistem pendanaan yang memadai dari sektor keuangan. Oleh karena itu, dengan tetap berpegang pada petunjuk umum Garis-garis Besar Haluan Negara, pembangunan sektor keuangan terus dilakukan melalui kebijaksanaan yang berhati-hati. Memperhatikan kedudukan dan peranan perbankan yang

Tabel III.15
SUKU BUNGA, 1989 - 1995
(dalam persen per tahun)

		SBI [1]	SBPU [1]	Deposito [2]				KMK	Kredit Investasi
				3 bln	6 bln	12 bln	24 bln		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1989	Desember	11,64	—	17,06	17,70	18,58	18,82	21,82	19,50
1990	Desember	17,87	—	21,00	19,63	18,53	18,52	20,67	18,95
1991	Desember	18,03	20,19	21,88	22,65	22,76	20,58	25,21	20,87
1992	Desember	13,79	13,98	16,72	17,78	18,93	19,91	24,05	19,21
1993	Desember	9,08	12,00	11,79	13,08	14,20	16,08	20,52	17,06
1994	Maret	8,78	11,76	11,53	11,94	13,40	15,24	17,97	15,22
	Juni	9,33	13,16	12,07	11,89	12,72	14,46	17,49	14,76
	September	10,36	13,59	13,35	12,57	11,43	15,82	17,57	14,71
	Desember	11,59	15,36	14,27	13,33	12,99	14,80	17,76	14,90
1995	Januari	12,29	14,61	14,89	13,60	13,25	14,70	18,03	15,10
	Februari	13,96	15,25	15,35	14,04	13,51	14,28	18,29	15,22
	Maret	13,28	15,34	15,92	14,57	13,87	14,45	18,40	15,27
	April	12,32	15,37	16,39	14,93	14,19	13,92	18,63	15,48
	M e i	13,59	15,77	16,73	13,50	14,48	13,49	18,79	15,68
	Juni	13,16	15,88	17,09	15,73	14,85	13,67	18,94	15,79
	Juli	13,74	15,88	17,42	16,11	15,13	13,82	19,02	15,93
	Agustus	13,42	15,89	17,61	16,50	15,44	13,86	19,11	16,00
	September	13,79	15,88	17,60	16,72	15,66	14,46	19,20	16,08
	Oktober	13,69	15,88	17,41	16,83	15,94	14,58	19,27	15,98

1) Suku bunga SBI dan SBPU atas dasar rata-rata hitung
2) Deposito dari bank pencipta uang giral.

cukup penting dalam sektor keuangan, maka pengembangan industri perbankan akan dilakukan dengan sistem yang lebih terintegrasi dengan kebijaksanaan pengembangan lembaga-lembaga keuangan lainnya. Arah pengembangan yang demikian dimaksudkan agar dalam menjalankan misinya sebagai lembaga keuangan, kegiatan operasional perbankan dapat saling menunjang dengan lembaga keuangan lainnya untuk melayani dan mengelola keuangan masyarakat.

Dalam rangka memberikan landasan operasional yang lebih kuat kepada industri perbankan, disamping melalui beberapa paket kebijaksanaan deregulasi perbankan yang dilakukan sejak beberapa tahun yang lalu, Pemerintah juga telah melakukan reformasi sistem perundang-undangan yang ditandai dengan disahkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam undang-undang perbankan yang baru tersebut, disempurnakan beberapa ketentuan umum yang berkaitan dengan aspek operasional bank, antara lain ketentuan tentang jenis dan usaha bank, ketentuan tentang perizinan pendirian bank, bentuk hukum dan kepemilikannya, serta ketentuan mengenai sistem pembinaan dan pengawasan. Berdasarkan bentuk usahanya, jenis bank dibedakan menjadi dua, yakni bank umum dan bank perkreditan rakyat (BPR). Kepada bank umum tetap diberi kesempatan mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu. Kepada bank perkreditan rakyat juga diberi kesempatan untuk berkembang menjadi bank umum sepanjang memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan. Dalam hal perizinan pendirian bank/pembukaan kantor cabang, juga telah ditetapkan berbagai ketentuan yang mengatur pendirian bank/pembukaan kantor cabang, baik untuk usaha bank umum maupun bank perkreditan rakyat. Khusus untuk bank perkreditan rakyat, tempat pendirian usahanya selain di kecamatan, juga dapat dilakukan di ibukota kabupaten/kotamadya sepanjang di tempat yang bersangkutan belum terdapat bank perkreditan rakyat. Dengan demikian keberadaan industri perbankan di Indonesia pada hakekatnya tidak semata-mata hanya diarahkan untuk menjadi lembaga perantara keuangan yang melayani simpanan dana masyarakat dan menyalurkan kredit, tetapi juga diharapkan bisa menjadi agen pembangunan yang dapat melayani pembiayaan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seluruh masyarakat, baik kegiatan ekonomi dalam skala besar, menengah, maupun dalam skala kecil.

Sementara itu, untuk menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang makin meluas dan proses globalisasi perekonomian dunia yang berjalan cepat, secara bertahap peningkatan kinerja internal perbankan juga terus dilakukan. Upaya kearah itu antara lain dilakukan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, penggunaan teknologi keuangan yang tepat dan efisien, perbaikan struktur keuangan, dan peningkatan aspek permodalan. Unsur sumber daya manusia yang memainkan peranan penting dalam aktivitas dan kemajuan bank terus dioptimalkan keberadaannya, baik dengan menggalakkan program pengembangan sumber daya manusia maupun dengan melalui pembenahan sistem manajemen sumber daya manusia secara lebih efektif dan efisien pada masing-masing bank.

Sementara dalam aspek permodalan, melalui surat keputusan Direksi Bank Indonesia pada tanggal 7 September 1995, Pemerintah telah meningkatkan persyaratan modal setor menjadi Rp 150 miliar bagi penunjukan bank umum bukan devisa menjadi bank umum devisa. Dengan

demikian dalam era perdagangan bebas nanti diharapkan industri perbankan akan mempunyai kualitas sumber daya manusia yang profesional dan struktur modal yang lebih kuat, sehingga di samping akan tetap kompetitif dalam menghadapi persaingan usaha yang makin ketat juga diharapkan akan mampu secara terus menerus meningkatkan jasa pelayanan finansial yang diantaranya dapat menunjang kegiatan ekspor dunia usaha nasional.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanannya kepada masyarakat, secara bertahap perbankan terus dipacu untuk melakukan konsolidasi operasional. Kegiatan penghimpunan dana akan menjadi salah satu unsur penting bagi kelangsungan usaha bank, karena seiring dengan semakin meningkatnya kegiatan ekonomi masyarakat, kebutuhan kredit perbankan untuk pembiayaan berbagai kegiatan ekonomi produktif juga makin meningkat. Dalam menyalurkan kredit, pengalokasian pada sektor-sektor ekonomi akan terus ditingkatkan dan dipertajam dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip perkreditan yang sehat. Orientasi pemberian kredit sejauh mungkin akan diarahkan pada pelayanan kredit yang lebih luas, sehingga kredit perbankan tidak hanya terkonsentrasi untuk pembiayaan ekonomi skala besar, namun juga dapat dinikmati oleh kegiatan ekonomi skala menengah dan kecil, yang dalam tahun-tahun mendatang diharapkan akan memainkan peranan yang semakin penting dalam perekonomian nasional. Dalam kerangka peningkatan kinerja operasional tersebut, berbagai permasalahan yang dihadapi oleh industri perbankan secara bertahap akan ditangani dengan sistem penyelesaian yang lebih mendasar, agar di masa-masa mendatang tidak berkembang lagi permasalahan substansial yang dapat mengganggu perkembangan dunia perbankan di Indonesia.

Dalam pada itu, sejalan dengan semakin tingginya tingkat pendapatan masyarakat dan berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat secara lebih luas, kebutuhan akan jasa pelayanan perbankan juga makin meningkat. Oleh sebab itu Pemerintah akan tetap berusaha untuk menciptakan iklim yang memungkinkan berkembangnya jaringan kelembagaan bank secara wajar dan sehat. Sejauh ini jaringan bank umum yang beroperasi di seluruh wilayah tanah air pada akhir September 1995 telah mencapai 240 buah bank, yang terdiri dari 7 buah bank Persero, 166 bank umum swasta nasional, 40 bank asing/campuran, dan 27 buah bank pembangunan daerah. Bila dibandingkan dengan keadaan pada akhir Maret 1995, berarti selama 6 bulan terakhir tidak terjadi pertambahan bank baru, sedangkan jaringan kantor cabang bank bertambah dari 5.097 kantor cabang menjadi 5.259 kantor. Disamping bank umum, bank perkreditan rakyat yang sebagian besar beroperasi di Indonesia untuk melayani masyarakat ekonomi lemah juga mengalami perkembangan yang cukup pesat. Secara keseluruhan jumlah BPR di luar lembaga dana dan kredit perdesaan (LDKP) yang beroperasi sampai akhir September 1995 telah mencapai 7.262 buah, atau bertambah sebanyak 31 buah bila dibandingkan dengan jumlah BPR pada akhir Maret 1995. Perkembangan kelembagaan perbankan secara keseluruhan dapat dilihat pada **Tabel III.16.**

Seiring dengan pesatnya perkembangan kelembagaan perbankan tersebut, Pemerintah secara bertahap terus berupaya meningkatkan kualitas operasional industri perbankan. Upaya itu antara lain dilakukan dengan mendorong bank-bank untuk secara terus-menerus melanjutkan konsolidasi internal guna menyempurnakan sistem manajemen, membenahi struktur modal dan

Tabel III.16

JUMLAH BANK DAN KANTOR BANK DI INDONESIA [1], 1989/1990 - 1995/1996

	1989/1990	1990/1991	1991/1992	1992/1993	1993/1994	1994/1995	1995/1996[2]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
BANK-BANK UMUM							
Bank persero							
– Jumlah bank	7	7	7	7	7	7	7
– Jumlah kantor	973	1.064	1.078	1.099	1.121	1.285	1.307
Bank umum swasta nasional							
– Jumlah bank	94	114	133	147	163	166	166
– Jumlah kantor	1.554	2.274	2.798	2910	3.125	3.296	3.424
Bank pembangunan daerah							
– Jumlah bank	27	27	27	27	27	27	27
– Jumlah kantor	326	376	412	426	429	432	444
Bank asing/campuran							
– Jumlah bank	23	28	29	39	39	40	40
– Jumlah kantor	40	48	54	75	78	84	84
Jumlah bank umum							
– Jumlah bank	151	176	196	220	236	240	240
– Jumlah kantor	2.893	3.762	4.342	4.510	4.753	5.097	5.259
BANK PERKREDITAN RAKYAT [3]	5.884	6.193	6.703	6.889	7.095	7.231	7.262
Jumlah bank seluruhnya	**6.035**	**6.369**	**6.899**	**7.109**	**7.331**	**7.471**	**7.502**
Jumlah kantor seluruhnya	**8.777**	**9.955**	**11.045**	**11.399**	**11.848**	**12.328**	**12.521**

1) Termasuk jumlah kantor cabang bank di luar negeri.

2) Sampai dengan bulan September 1995.

3) Tidak termasuk LDKP yang statusnya belum berubah menjadi BPR.

keuangan, dan menyempurnakan pola operasional berdasarkan prinsip kehati-hatian. Untuk memantapkan pelaksanaan prinsip kehati-hatian tersebut dan membantu pencapaian kestabilan moneter, terutama dalam mendukung perkembangan perkreditan yang sehat, Pemerintah telah mengeluarkan ketentuan penyempurnaan mengenai cadangan wajib minimum (reserve requirement) dari dua persen menjadi tiga persen yang harus disimpan pada bank sentral sebagai giro wajib minimum (GWM), baik dalam rupiah maupun valuta asing, sedangkan pengelolaan cadangan dana tunai (cash bank) diserahkan kepada kebijaksanaan masing-masing bank. Dalam ketentuan baru yang berlaku mulai 1 Februari 1996 tersebut telah dilakukan beberapa penyempurnaan teknis agar perhitungan giro wajib minimum bisa lebih cepat dan akurat, prosedurnya sederhana dan beban administratif pelaporan berkurang. Penyempurnaan teknis tersebut antara lain mencakup giro wajib minimum diperhitungkan secara harian yang sebelumnya berdasarkan rata-rata mingguan. Perhitungan dilakukan Bank Indonesia sehingga bank tidak perlu melaporkan perhitungan giro wajib minimum. Pelaporan posisi dana pihak ketiga dilakukan secara langsung oleh kantor pusatnya dalam bentuk laporan gabungan dari semua kantor cabang bank yang bersangkutan. Untuk memperoleh data dengan cepat, format laporan dari bank lebih disederhanakan, sehingga penyampaian laporan kepada Bank Indonesia dilakukan enam hari sejak tanggal laporan.

Sementara itu, khusus kepada bank-bank yang mempunyai kelemahan dalam beberapa aspek usahanya, telah dianjurkan untuk melakukan merger dengan bank lain, baik dengan bank yang tergolong sehat maupun dengan bank lain yang mempunyai keunggulan aspek usaha yang dibutuhkan, guna membentuk satu bank yang secara teknis memenuhi berbagai unsur kelayakan untuk beroperasi. Dengan demikian sebagai bagian dari komunitas sektor keuangan di Indonesia, industri perbankan diharapkan bisa tumbuh menjadi lembaga keuangan yang sehat, dalam arti dapat memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, berkembang secara wajar, dan bermanfaat bagi perkembangan perekonomian nasional.

3.7.2. Perkembangan dana perbankan

Dengan tetap mengacu kepada yang telah digariskan dalam GBHN di sektor keuangan, dalam pelaksanaan tahun ketiga Repelita VI, kebijaksanaan yang diambil di bidang pengerahan dana tetap diarahkan untuk memobilisasi dana masyarakat seoptimal mungkin dalam rangka membiayai kegiatan pembangunan ekonomi yang semakin meningkat dan beragam. Hal ini semakin penting mengingat terbatasnya kemampuan keuangan negara dalam membiayai kegiatan pembangunan. Salah satu upaya untuk lebih meningkatkan mobilisasi dana masyarakat tersebut, Pemerintah telah mencanangkan Gerakan Keluarga Sejahtera Sadar Menabung untuk para keluarga prasejahtera. Melalui gerakan tersebut diharapkan akan menjadi pemicu bagi masyarakat luas untuk menabung sekaligus ikut mengentaskan masyarakat dari kemiskinan. Secara kuantitas kebijaksanaan tersebut nilainya relatif kecil, namun sebagai media bagi pendidikan masyarakat, pencanangan Gerakan Sadar Menabung ini dalam jangka panjang mempunyai arti yang strategis, terutama dalam membentuk masyarakat yang rasional dalam menggunakan dan membelanjakan uangnya. Sejalan dengan itu, upaya peningkatan mobilisasi dana masyarakat melalui lembaga keuangan juga terus dilakukan, antara lain dengan menciptakan iklim yang baik bagi dunia

perbankan melalui perhatian yang terus menerus terhadap kestabilan moneter, terutama dalam mengendalikan laju inflasi dan tingkat suku bunga. Di sisi lain dunia perbankan juga dituntut untuk meningkatkan profesionalisme pelayanan perbankan terhadap masyarakat termasuk meningkatkan kreativitas produk yang ditawarkan dan teknologi yang digunakan, memperluas jangkauan pelayanan operasionalnya, serta meningkatkan pola manajemen perbankan yang baik. Diharapkan berbagai kebijaksanaan itu akan memberikan kesadaran yang tinggi bagi masyarakat untuk menabung.

Dalam perkembangannya, pengerahan dana masyarakat yang dilakukan oleh dunia perbankan melalui giro, deposito berjangka, dan tabungan, dari waktu ke waktu menunjukkan peningkatan yang menggembirakan. Secara keseluruhan posisi dana perbankan yang berhasil dihimpun sampai dengan akhir November 1995 mencapai Rp 208.753,9 miliar, atau meningkat sebesar Rp 34.930,9 miliar (20,1 persen) dibandingkan dengan posisinya pada akhir tahun anggaran 1994/1995 sebesar Rp 173.823,0 miliar. Kenaikan tersebut lebih besar bila dibandingkan dengan peningkatan dalam periode yang sama tahun anggaran sebelumnya yang mencapai Rp 20.515,6 miliar (14,2 persen). Keseluruhan dana perbankan sebesar Rp 208.753,9 miliar tersebut masih didominasi oleh deposito berjangka dengan jumlah sebesar Rp 119.932,4 miliar (57,5 persen), diikuti oleh tabungan sebesar Rp 45.811,2 miliar (21,9 persen), dan giro sebesar Rp 43.010,3 miliar (20,6 persen). Dilihat dari kelompok bank penghimpunnya, bank-bank umum swasta nasional merupakan penghimpun dana terbesar, yaitu sebesar Rp 113.452,7 miliar (54,3 persen), sedangkan bank-bank pemerintah, bank pembangunan daerah, dan bank asing/campuran masing-masing menghimpun dana sebesar Rp 73.746,8 miliar (35,3 persen), Rp 7.635,3 miliar (3,7 persen) dan Rp 13.919,1 miliar (6,7 persen). Perkembangan dana perbankan secara keseluruhan dapat dilihat pada **Tabel III.17**, **Tabel III.18**, dan **Grafik III.5**.

3.7.2.1. Giro

Makin meningkatnya mutu dan profesionalisme pelayanan perbankan serta makin meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap rupiah telah mendorong peningkatan pemakaian produk dan jasa perbankan. Salah satu indikasi dari hal tersebut tercermin dari makin meningkatnya lalu lintas pembayaran giral dalam kegiatan transaksi-transaksi ekonomi. Sampai akhir bulan November 1995, pembayaran giral masyarakat yang tercatat dalam bentuk giro telah mencapai Rp 43.010,3 miliar, atau meningkat sebesar Rp 7.576,2 miliar (21,4 persen) bila dibandingkan dengan posisinya pada akhir Maret 1995, yang berjumlah sebesar Rp 35.434,1 miliar. Sementara itu dalam periode yang sama tahun sebelumnya, peningkatan dana giro mencapai Rp 7.436,3 miliar (23,4 persen).

3.7.2.2. Deposito berjangka

Perkembangan dana masyarakat yang dihimpun oleh industri perbankan, khususnya yang ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka, dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan yang cukup mantap. Dibandingkan dengan dana masyarakat yang dihimpun dalam bentuk tabungan atau giro, deposito berjangka masih merupakan alternatif yang paling menarik bagi masyarakat

Tabel III.17

DANA PERBANKAN MENURUT JENISNYA[1], 1984/1985 – 1995/1996
(dalam miliar rupiah)

Akhir periode		Giro	Deposito [2]	Tabungan	Jumlah
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
1984/1985	Maret	7.187,7	8.726,0	774,1	16.687,8
1985/1986	Maret	7.040,7	12.590,4	1.211,8	20.842,9
1986/1987	Maret	7.561,8	14.911,8	1.586,4	24.060,0
1987/1988	Maret	8.480,6	20.654,3	1.835,0	30.969,9
1988/1989	Maret	10.543,1	26.474,4	2.485,3	39.502,8
1989/1990	Maret	15.978,1	36.350,4	6.863,6	59.192,1
1990/1991	Maret	17.949,0	49.839,6	9.722,2	77.510,8
1991/1992	Maret	21.428,1	56.812,3	17.471,0	95.711,4
1992/1993	Maret	25.076,8	64.216,0	28.343,2	117.636,0
1993/1994	Juni	27.992,5	66.449,3	29.174,6	123.616,4
	September	32.418,0	71.823,1	32.125,3	136.366,4
	Desember	32.361,1	74.710,1	35.607,8	142.679,0
	Maret	31.802,0	75.183,4	37.613,4	144.598,8
1994/1995	Juni	34.441,6	76.714,6	37.244,3	148.400,5
	September	36.157,8	83.617,5	38.302,6	158.077,9
	Desember	39.097,1	90.989,9	40.319,2	170.406,2
	Maret	35.434,1	97.467,1	40.921,8	173.823,0
1995/1996	April	36.064,1	98.940,2	40.921,5	175.925,8
	Mei	36.696,5	100.855,4	40.924,4	178.476,3
	Juni	38.580,1	104.933,4	41.397,6	184.911,1
	Juli	38.531,2	110.009,9	41.858,3	190.399,4
	Agustus	39.961,6	112.763,0	42.740,7	195.465,3
	September	40.143,8	115.301,6	43.485,0	198.930,4
	Oktober	42.049,7	117.524,4	44.568,0	204.142,1
	November	43.010,3	119 932,4	45.811,2	208.753,9

1) Sejak April 1993 termasuk bank eks-LKBB.

2) Termasuk sertifikat deposito.

Tabel III.18

DANA PERBANKAN MENURUT KELOMPOK BANK[1], 1984/1985 – 1995/1996

(dalam miliar rupiah)

Akhir periode		Bank pemerintah	Bank swasta nasional [2]	Bank pembangunan daerah	Bank asing & campuran	Jumlah
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1984/1985	Maret	10.854,0	3.232,6	668,5	1.932,7	16.687,8
1985/1986	Maret	13.303,2	4.745,8	760,4	2.033,5	20.842,9
1986/1987	Maret	15.225,4	5.898,6	748,3	2.187,7	24.060,0
1987/1988	Maret	18.815,3	8.826,1	938,3	2.390,2	30.969,9
1988/1989	Maret	23.858,5	11.831,6	1.184,3	2.628,4	39.502,8
1989/1990	Maret	30.372,7	23.143,1	1.740,8	3.935,5	59.192,1
1990/1991	Maret	34.058,8	34.835,2	2.522,4	6.094,4	77.510,8
1991/1992	Maret	42.448,4	43.203,3	2.899,1	7.160,6	95.711,4
1992/1993	Maret	54.259,5	52.104,5	3.544,2	7.727,8	117.636,0
1993/1994	Juni	55.098,9	56.933,2	4.013,0	7.571,3	123.616,4
	September	62.852,7	61.328,2	4.730,4	7.815,1	136.366,4
	Desember	61.682,9	67.541,3	4.773,5	8.681,3	142.679,0
	Maret	59.355,7	71.775,6	4.613,6	8.853,9	144.598,8
1994/1995	Juni	60.604,4	73.697,2	4.979,7	9.119,2	148.400,5
	September	62.106,6	80.647,7	5.389,4	9.934,2	158.077,9
	Desember	64.282,9	88.925,8	6.182,5	11.015,0	170.406,2
	Maret	63.563,0	93.095,6	5.837,4	11.327,0	173.823,0
1995/1996	April	64.490,9	94.456,5	5.682,1	11.296,3	175.925,8
	M e i	64.541,5	96.231,0	6.190,8	11.513,0	178.476,3
	Juni	65.774,9	99.913,8	6.601,4	12.621,0	184.911,1
	Juli	67.598,7	103.947,5	6.748,4	12.104,8	190.399,4
	Agustus	68.942,6	106.834,3	7.081,7	12.606,7	195.465,3
	September	69.339,5	109.191,8	7.203,0	13.196,1	198.930,4
	Oktober	71.403,7	112.284,3	7.406,2	13.047,9	204.142,1
	November	73.746,8	113.452,7	7.635,3	13.919,1	208.753,9

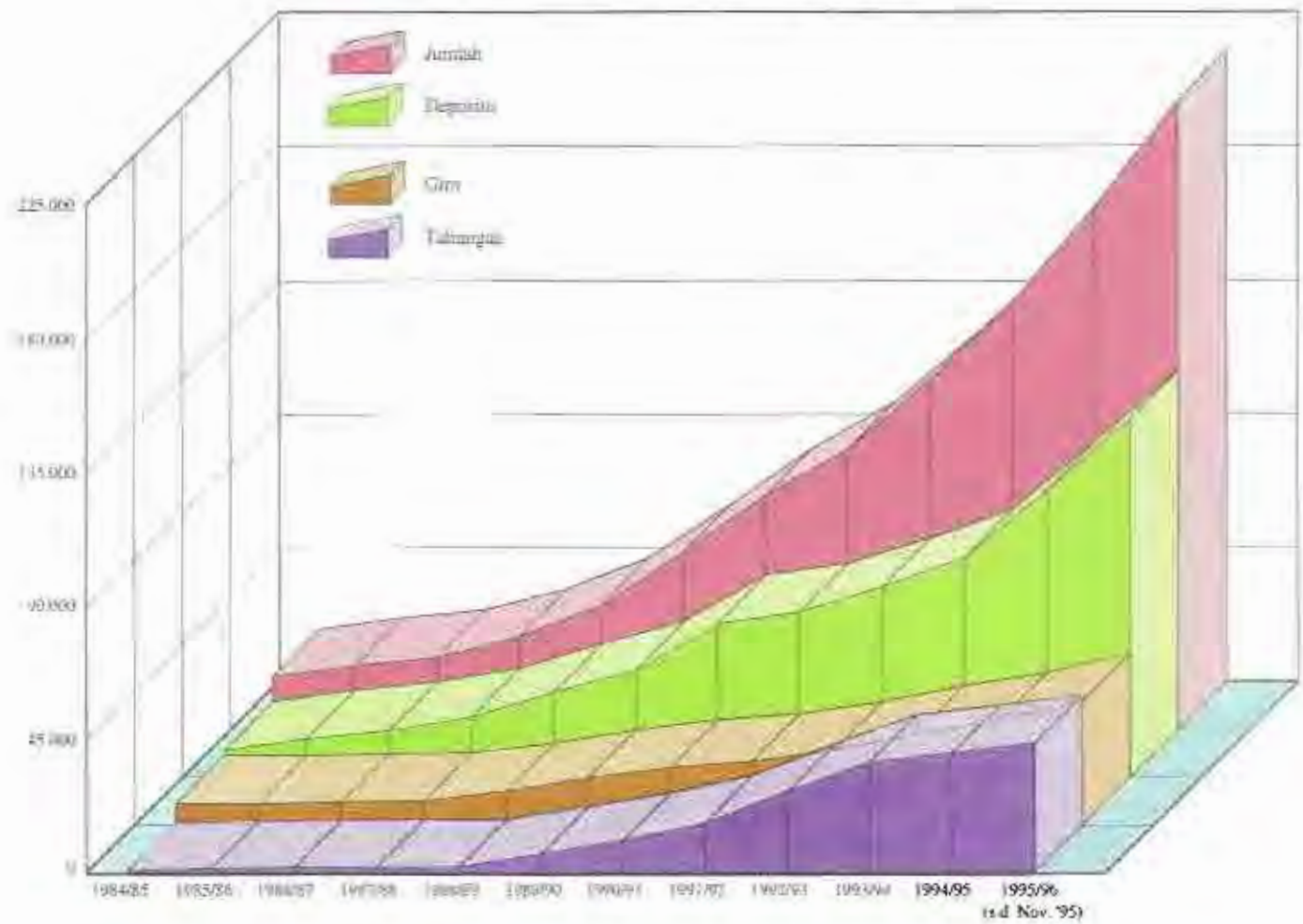
1) Sejak April 1993 termasuk bank eks-LKBB.

2) Terdiri dari bank swasta nasional devisa, bank swasta nasional bukan devisa, bank pembangunan swasta, dan bank tabungan swasta.

Grafik III. 5

DANA PERBANKAN, 1984/1985 - 1995/1996

(dalam miliar **rupiah**)



untuk menanamkan dananya. Keadaan tersebut antara lain disebabkan oleh perkembangan tingkat suku bunga yang cukup kompetitif dalam beberapa tahun terakhir ini. Selain itu, tingkat kesehatan bank yang semakin baik juga merupakan faktor yang dipertimbangkan masyarakat dalam memilih deposito berjangka sebagai alternatif dalam menanamkan kelebihan dana atau assetnya. Dengan mendominasi lebih dari 50 persen dana perbankan, deposito berjangka merupakan komponen terbesar dalam struktur dana perbankan, dan sekaligus memperkokoh peranannya sebagai penyumbang yang cukup dominan (55,7 persen) terhadap volume likuiditas perekonomian nasional yang mencapai sebesar Rp 211.148 miliar.

Sampai dengan akhir November 1995, perkembangan dana masyarakat yang dihimpun oleh industri perbankan dalam bentuk deposito berjangka telah mencapai sebesar Rp 119.932,4 miliar. Dibandingkan dengan posisinya pada akhir Maret 1995 sebesar Rp 97.467,1 miliar, maka selama delapan bulan berjalan tahun anggaran 1995/1996 (periode April–November 1995) dana deposito berjangka telah meningkat sebesar Rp 22.465,3 miliar (23,0 persen). Dalam perkembangannya, dari jumlah dana deposito sebesar Rp 119.932,4 miliar tersebut, pangsa dana deposito berjangka pendek masih mendominasi. Hal ini tercermin dari besarnya pangsa untuk deposito yang berjangka 1 bulan dan 6 bulan, masing-masing sebesar Rp 35.329,9 miliar (29,4 persen) dan Rp 29.705,6 miliar (24,8 persen). Sementara itu, yang berjangka 3 bulan adalah sebesar Rp 26.822,9 miliar (22,4 persen), sedangkan deposito berjangka 12 bulan dan 24 bulan masing-masing berjumlah sebesar Rp 18.677,2 miliar (15,6 persen) dan Rp 1.020,2 miliar (0,8 persen). Deposito berjangka lainnya, termasuk yang berjangka 9 bulan dan 18 bulan, secara keseluruhan mencapai Rp 8.376,6 miliar (7,0 persen). Perkembangan deposito berjangka dapat dilihat pada **Tabel III.19** dan **Grafik III.6**.

3.7.2.3. Tabungan

Kebijaksanaan di sektor keuangan, khususnya di bidang perbankan, serta pembinaan dan pengawasan yang terus menerus dilakukan oleh Pemerintah mempunyai dampak positif terhadap perkembangan industri perbankan. Kebijaksanaan yang telah dilakukan tersebut selain telah meningkatkan kinerja perbankan secara nasional juga telah meningkatkan persaingan yang sehat antar bank dalam merebut akses pasar. Kondisi ini telah mendorong dunia perbankan meningkatkan kreativitasnya dalam menciptakan aneka ragam bentuk tabungan yang menawarkan berbagai keuntungan yang menarik kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, sejalan dengan meningkatnya pendapatan dan kesadaran masyarakat untuk menabung, serta ditunjang dengan makin canggih dan profesionalnya pelayanan perbankan, hal ini telah berhasil meningkatkan dana tabungan masyarakat yang dihimpun oleh lembaga perbankan.

Simpanan masyarakat berupa tabungan sampai dengan akhir November 1995 telah mencapai Rp 45.811,2 miliar. Dibandingkan dengan posisinya pada akhir Maret 1995 sebesar Rp 40.921,8 berarti selama periode April-November 1995 dana tabungan masyarakat yang dihimpun dunia perbankan telah meningkat sebesar Rp 4.889,4 miliar (11,9 persen). Peningkatan tersebut masih lebih besar bila dibandingkan dengan peningkatan dana tabungan dalam periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 1.981,5 miliar (5,3 persen).

Tabel III.19

DEPOSITO BERJANGKA SELURUH BANK[1], 1984/1985 – 1995/1996

(dalam miliar rupiah)

Akhir periode		1 bulan [2]	3 bulan	6 bulan	12 bulan	24 bulan	Lainnya [3]	Jumlah
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1984/1985	Maret	2.122,7	1.416,5	1.730,9	2.915,8	379,2	160,9	8.726,0
1985/1986	Maret	3.213,6	2.029,2	1.987,7	4.604,0	631,0	124,9	12.590,4
1986/1987	Maret	3.307,9	2.549,3	2.007,6	6.193,2	640,0	213,8	14.911,8
1987/1988	Maret	5.915,3	4.093,2	2.579,7	6.592,2	1.239,4	234,5	20.654,3
1988/1989	Maret	5.958,8	6.151,9	4.011,9	7.913,9	2.071,7	366,2	26.474,4
1989/1990	Maret	9.587,2	6.846,1	6.080,6	11.149,1	2.177,4	510,0	36.350,4
1990/1991	Maret	20.278,1	10.393,1	7.041,2	8.985,3	816,4	2.325,5	49.839,6
1991/1992	Maret	17.412,9	12.896,9	10.865,7	10.320,3	911,8	4.404,7	56.812,3
1992/1993	Maret	18.104,0	14.679,8	14.560,1	13.045,9	500,6	3.325,6	64.216,0
1993/1994	Juni	17.685,8	15.882,2	15.217,9	13.294,2	515,7	3.853,5	66.449,3
	September	17.794,9	15.679,2	18.773,1	15.147,3	568,8	3.859,8	71.823,1
	Desember	18.883,2	15.717,9	19.591,6	15.393,0	585,2	4.539,2	74.710,1
	Maret	18.520,1	17.320,6	19.198,2	15.669,6	617,1	3.857,8	75.183,4
1994/1995	Juni	20.411,6	17.144,3	18.681,1	15.025,8	647,6	4.804,2	76.714,6
	September	22.996,0	20.204,1	20.137,1	13.568,5	608,1	6.103,7	83.617,5
	Desember	28.275,7	20.379,8	20.752,8	13.407,1	532,9	7.641,6	90.989,9
	Maret	31.132,3	21.714,0	23.234,1	14.043,9	590,5	6.752,3	97.467,1
1995/1996	April	31.267,9	21.759,1	23.923,9	14.099,1	505,1	7.385,1	98.940,2
	M e i	32.505,1	22.164,0	24.534,4	14.229,0	508,7	6.914,2	100.855,4
	Juni	34.163,4	22.115,5	24.982,6	15.377,3	547,6	7.747,0	104.933,4
	Juli	35.066,6	24.025,6	26.686,8	15.947,6	546,8	7.736,5	110.009,9
	Agustus	33.836,3	24.308,4	27.722,2	17.026,7	571,0	9.298,4	112.763,0
	September	34.491,6	25.985,9	28.794,3	17.682,4	474,8	7.872,6	115.301,6
	Oktober	35.583,8	26.237,2	29.520,2	18.014,2	718,4	7.450,6	117.524,4
	November	35.329,9	26.822,9	29.705,6	18.677,2	1.020,2	8.376,6	119.932,4

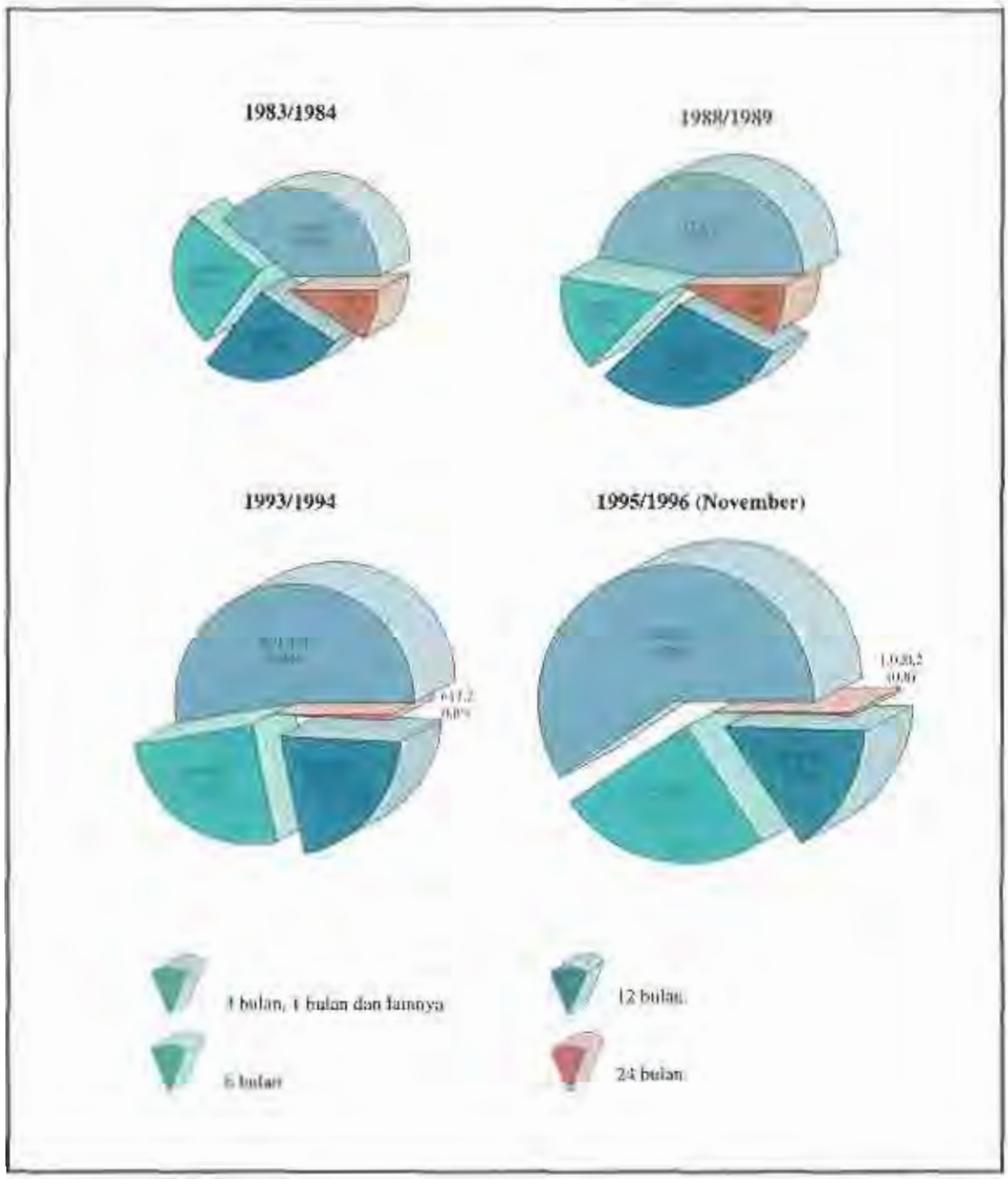
1) Sejak April 1993 termasuk bank eks-LKBB.

2) Termasuk deposito yang sudah jatuh waktu dan deposito on call.

3) Termasuk deposito berjangka waktu 9 bulan dan 18 bulan.

Grafik III. 6

DEPOSITO BERJANGKA SELURUH BANK MENURUT JANGKA WAKTU, 1983/1984 - 1995/1996
(dalam miliar rupiah)



Sementara itu, perkembangan mobilisasi dana masyarakat melalui program simpanan pedesaan (Simpedes) yang dikelola oleh jaringan unit-unit Bank Rakyat Indonesia yang tersebar di kecamatan-kecamatan di seluruh Indonesia juga menunjukkan hasil yang menggembirakan. Perkembangan tersebut sejalan dengan makin meningkatnya taraf hidup masyarakat perdesaan, dan berubahnya pola pikir serta makin sadarnya masyarakat untuk menggunakan uangnya secara lebih efisien. Jumlah dana masyarakat yang dihimpun dalam bentuk Simpedes hingga bulan Oktober 1995 telah mencapai Rp 3.595,1 miliar, atau meningkat sebesar Rp 306,5 miliar (9,3 persen) dibandingkan dengan posisinya pada akhir Maret 1995 sebesar Rp 3.288,6 miliar. Perkembangan dana tabungan dan Simpedes dapat dilihat dalam **Tabel III.20** dan **Tabel III.21**.

3.7.3. Pemanfaatan dana

3.7.3.1. Kebijaksanaan dan perkembangan kredit perbankan

Sejalan dengan arahan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), industri perbankan sebagai suatu lembaga kepercayaan masyarakat secara terpadu terus didorong untuk dapat memenuhi kegiatan ekonomi masyarakat yang semakin beragam dan berkembang, sehingga akan ikut membantu terciptanya basis perekonomian nasional yang semakin kuat. Untuk itu, pengalokasian dana masyarakat dalam bentuk kredit perbankan ke sektor-sektor perekonomian perlu diarahkan secara efisien dan seimbang. Dengan demikian, di satu sisi tujuan untuk meningkatkan basis pertumbuhan ekonomi nasional dapat dicapai, dan di sisi lain pemerataan berusaha dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja yang lebih besar bagi golongan ekonomi kecil, menengah, dan koperasi dapat diwujudkan.

Namun demikian kebijakan peningkatan kredit perbankan tersebut harus selalu dijaga agar senantiasa masih dalam batas daya dukung ekonomi nasional, sehingga akan terhindar dari keadaan perekonomian yang terlalu panas. Dalam pelaksanaannya kebijaksanaan perkreditan tetap perpedoman pada asas-asas perkreditan yang sehat dan dinamis. Sementara itu, untuk mencapai sasaran pemerataan pembangunan, maka mekanisme penyediaan kredit usaha kecil (KUK), sebagai bagian dari strategi untuk mewujudkan integrasi perekonomian nasional, akan terus dimantapkan. Sektor perbankan masih diwajibkan menyediakan sekurang-kurangnya 20 persen dari dana kreditnya untuk membiayai sektor usaha kecil, dan bagi bank yang belum mencapai kewajiban rasio KUK sebesar 20 persen diminta untuk membuat rencana dan program pemberian KUK secara rinci, yang meliputi segmen pasar, pengembangan unit-unit khusus pengembangan usaha kecil, dan pembinaan kemampuan sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan KUK. Dalam rangka lebih memeratakan penyebaran KUK, terus diupayakan agar bank-bank terdorong untuk meyalurkan KUK kepada usaha kecil di perdesaan. Hal ini antara lain dilakukan dengan memperluas Proyek Pengembangan Hubungan Bank dengan Kelompok Swadaya Masyarakat (PHBK) ke beberapa propinsi dan memanfaatkan bantuan dana, baik dari Pemerintah maupun dari luar negeri. Sedangkan untuk memberikan akses yang lebih besar kepada pengusaha kecil, mulai bulan Oktober 1995 Pemerintah telah memperkenalkan kredit kelayakan usaha (KKU) dan diharapkan dengan KKU tersebut perkembangan sektor usaha kecil akan dapat dipacu lebih cepat.

Tabel III.20
TABUNGAN PERBANKAN[1], 1984/1985 – 1995/1996
(dalam miliar rupiah)

Akhir periode		Posisi	Perubahan	
			Jumlah	%
(1)		(2)	(3)	(4)
1984/1985	Maret	774,1	—	—
1985/1986	Maret	1.211,8	437,7	56,5
1986/1987	Maret	1.586,4	374,6	30,9
1987/1988	Maret	1.835,0	248,6	15,7
1988/1989	Maret	2.485,3	650,3	35,4
1989/1990	Maret	6.863,6	4.378,3	176,2
1990/1991	Maret	9.722,2	2.858,6	41,6
1991/1992	Maret	17.471,0	7.748,8	79,7
1992/1993	Maret	28.343,2	10.872,2	62,2
1993/1994	Juni	29.174,6	831,4	2,9
	September	32.125,3	2.950,7	10,1
	Desember	35.607,8	3.482,5	10,8
	Maret	37.613,4	2.005,6	5,6
1994/1995	Juni	37.244,3	–369,1	– 1,0
	September	38.302,6	1.058,3	2,8
	Desember	40.319,2	2.016,6	5,3
	Maret	40.921,8	602,6	1,5
1995/1996	April	40.921,5	– 0,3	0,0
	Mei	40.924,4	2,9	0,0
	Juni	41.397,6	473,2	1,2
	Juli	41.858,3	460,7	1,1
	Agustus	42.740,7	882,4	2,1
	September	43.485,0	744,3	1,7
	Oktober	44.568,0	1.083,0	2,5
	November	45.811,2	1.243,2	2,8

1) Sejak April 1993 termasuk bank eks-LKBB.

Tabel III.21

SIMPANAN PEDESAAN, 1984/1985 – 1995/1996

Akhir periode		Penyimpan	Posisi simpanan (dalam miliar rupiah)
(1)		(2)	(3)
1984/1985	Maret	4.550	0,3
1985/1986	Maret	46.046	6,8
1986/1987	Maret	592.319	107,3
1987/1988	Maret	1.086.156	206,2
1988/1989	Maret	1.863.745	398,2
1989/1990	Maret	2.866.050	747,4
1990/1991	Maret	3.708.325	908,4
1991/1992	Maret	4.506.478	1.270,2
1992/1993	Maret	5.616.866	1.935,9
1993/1994	Juni	5.995.496	2.161,2
	September	6.355.824	2.438,0
	Desember	6.327.030	2.697,2
	Maret	6.665.021	2.695,7
1994/1995	Juni	6.468.401	2.900,0
	September	7.560.154	3.160,7
	Desember	7.849.562	3.986,9
	Maret	8.094.576	3.288,6
1995/1996	April	8.175.108	3.346,2
	Mei	8.253.761	3.371,1
	Juni	8.325.366	3.403,7
	Juli	8.413.563	3.462,4
	Agustus	8.488.376	3.502,0
	September	8.614.127	3.480,6
	Oktober	8.716.224	3.595,1

Sebagai tindak lanjut daripada langkah-langkah yang sudah diambil dalam tahun-tahun sebelumnya dalam penanggulangan bank bermasalah dan kredit bermasalah, telah dilakukan upaya-upaya melalui langkah-langkah terpadu dan terarah, yang meliputi penyelesaian kredit bermasalah, pencegahan timbulnya kredit bermasalah yang baru dan pembinaan bank-bank. Penyelesaian kredit yang bermasalah dilakukan antara lain melalui peningkatan keefektifan sarana hukum, kerjasama dengan instansi terkait, serta pemantapan fungsi tim supervisi kredit bank pemerintah (TSKBP) di bank-bank Persero, dan satuan tugas khusus (STK) di bank-bank swasta. Selanjutnya sebagai langkah preventif, Pemerintah juga melakukan himbauan (moral suasion) agar sektor perbankan tetap meningkatkan efisiensi dan berhati-hati dalam melakukan ekspansi usaha mereka, khususnya dalam penyaluran kredit. Hal ini dimaksudkan agar bank-bank dapat mengendalikan kreditnya sehingga tidak melampaui kemampuan pendanaan yang wajar, yang dikhawatirkan dapat meningkatkan risiko munculnya kredit bermasalah.

Upaya untuk mendorong sektor perbankan agar tumbuh dan berkembang secara sehat terus diusahakan melalui pembinaan dan pengawasan perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pengaturan sendiri atau kemandirian. Dalam kaitan ini, telah dikeluarkan ketentuan mengenai kewajiban bagi bank umum untuk menyusun kebijakan perkreditan bank (KPB). KPB tersebut antara lain harus mencakup prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit, organisasi dan manajemen yang baik, dokumentasi dan administrasi kredit yang lengkap, serta pengawasan kredit secara terus menerus. Di samping itu sektor perbankan juga diwajibkan untuk menyusun standar pelaksanaan fungsi audit intern bank, yaitu ketentuan standar minimal fungsi audit intern dan aspek-aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan audit intern.

3.7.3.2. Kredit perbankan menurut sektor ekonomi

Posisi kredit perbankan sampai dengan akhir November 1995 berjumlah Rp 226.378 miliar, yang disalurkan untuk enam sektor utama, yaitu sektor perindustrian, sektor perdagangan, sektor jasa-jasa, sektor pertanian, sektor pertambangan, dan sektor lain-lain. Apabila dilihat menurut sektor ekonomi, sektor perindustrian masih tetap merupakan penyerap kredit yang dominan, yaitu sebesar Rp 69.989 miliar (30,9 persen). Besarnya kredit sektor perindustrian tersebut antara lain berkaitan dengan meningkatnya pemberian kredit untuk kegiatan produksi pengolahan bahan makanan, pengolahan bahan kimia, pengolahan hasil minyak bumi, karet dan plastik, serta untuk pembiayaan industri tekstil dan sandang. Sementara itu peringkat kedua penyerap kredit perbankan adalah sektor jasa-jasa yaitu sebesar Rp 62.322 miliar (27,5 persen), yang disalurkan untuk kegiatan di bidang jasa konstruksi, jasa dunia usaha, jasa-jasa angkutan, pergudangan, dan komunikasi. Selanjutnya sektor perdagangan menyerap kredit sebesar Rp 52.891 miliar (23,4 persen) yang terutama untuk membiayai kegiatan perdagangan, dan distribusi serta pengumpulan barang-barang dagangan dalam negeri, sedang kredit yang disalurkan kepada sektor lain-lain berjumlah sebesar Rp 24.856 miliar (11,0 persen), yang sebagian besar dipakai untuk memenuhi pembiayaan di bidang perumahan dan kendaraan. Perkembangan kredit perbankan menurut sektor ekonomi dapat dilihat pada **Tabel III.22** dan **Grafik III.7**.

Tabel III.22

KREDIT PERBANKAN MENURUT SEKTOR EKONOMI,[1] 1986/1987 – 1995/1996

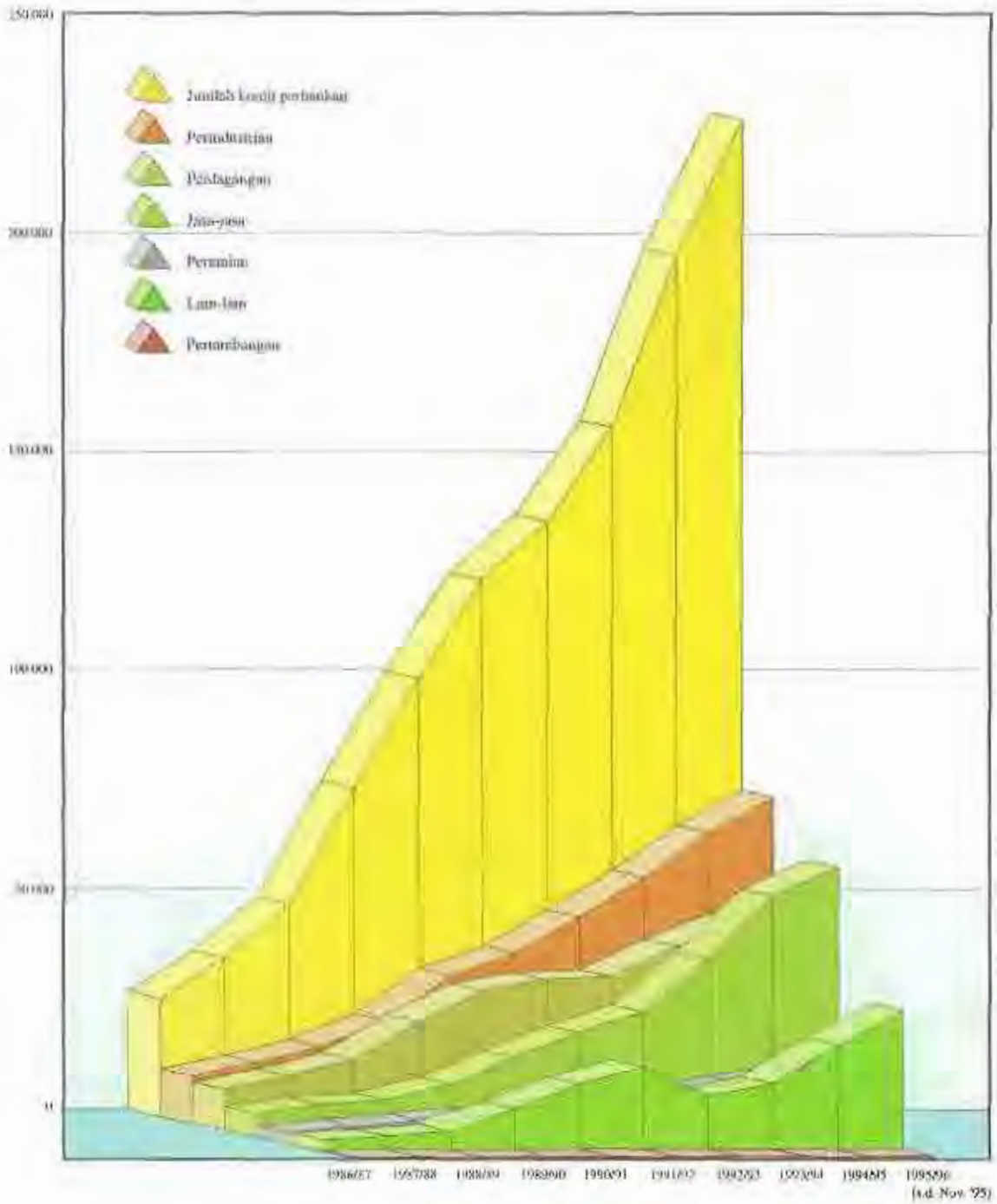
(dalam miliar rupiah)

Sektor	1986/1987	1987/1988	1988/1989	1989/1990	1990/1991	1991/1992	1992/1993	1993/1994	1994/1995	1995/1996
	Maret	Maret	Maret	Maret	Maret	Maret	Maret	Maret	Maret	Nov.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Bank-bank pemerintah[2]	**18.902**	**22.894**	**30.270**	**42.589**	**54.699**	**61.751**	**69.066**	**73.443**	**81.333**	**92.659**
Pertanian	2.083	2.732	4.017	5.318	6.450	7.744	8.559	9.989	11.026	11.066
Pertambangan	385	279	361	451	580	568	498	214	534	344
Perindustrian	7.402	9.483	12.259	16.198	21.544	22.420	27.615	28.452	30.059	32.754
Perdagangan	5.540	6.618	8.991	11.759	14.986	15.319	15.759	15.798	16.385	19.806
Jasa-jasa	2.402	3.169	3.815	5.287	7.170	8.402	11.249	10.987	14.489	17.690
Lain-lain	1.090	613	827	3.576	4.929	7.298	5.386	8.003	8.840	10.999
Bank-bank swasta nasional [3]	**6.558**	**9.204**	**12.679**	**24.498**	**38.153**	**44.928**	**45.406**	**68.350**	**94.891**	**109.821**
Pertanian	110	158	286	639	1.074	1.022	1.389	2.106	2.890	4.056
Pertambangan	9	15	27	31	52	67	101	194	234	279
Perindustrian	1.619	1.911	2.602	4.385	6.706	8.473	10.325	15.696	20.954	22.197
Perdagangan	2.649	4.004	5.201	10.388	14.098	14.795	14.871	20.281	25.754	29.711
Jasa-jasa	1.562	2.088	2.905	5.254	8.673	12.336	13.874	24.087	34.612	40.959
Lain-lain	609	1.028	1.658	3.801	7.550	8.235	4.846	5.986	10.447	12.619
Cabang-cabang bank asing dan campuran	**1.219**	**1.520**	**1.994**	**3.786**	**6.837**	**9.060**	**9.695**	**15.377**	**19.925**	**23.898**
Pertanian	4	1	8	25	105	135	179	341	375	377
Pertambangan	0	0	0	37	13	95	125	247	186	198
Perindustrian	487	534	822	1.866	3.063	4.518	5.533	9.335	11.954	15.038
Perdagangan	315	375	495	667	1.406	1.793	1.904	2.484	3.225	3.374
Jasa-jasa	184	293	276	661	1.331	1.009	751	2.117	3.277	3.673
Lain-lain	229	317	393	530	919	1.512	1.203	853	908	1.238
Jumlah kredit perbankan [4]	**26.679**	**33.618**	**44.943**	**70.873**	**99.689**	**115.739**	**124.167**	**157.170**	**196.149**	**226.378**
Pertanian	2.197	2.891	4.311	5.982	7.629	8.899	10.127	12.436	14.291	15.499
Pertambangan	394	294	388	519	645	730	724	655	954	821
Perindustrian	9.508	11.928	15.683	22.449	31.313	35.411	43.473	53.483	62.967	69.989
Perdagangan	8.504	10.997	14.687	22.814	29.590	31.907	32.534	38.563	45.364	52.891
Jasa-jasa	4.148	5.550	6.996	11.202	17.114	21.747	25.874	37.191	52.378	62.322
Lain-lain	1.928	1.958	2.878	7.907	13.398	17.045	11.435	14.842	20.195	24.856

1) Sejak April 1993 termasuk Bank Umum eks-**LKBB**
2) Tidak termasuk Bank Indonesia
3) Termasuk Bank Pembangunan Daerah
4) Kredit dalam rupiah dan valuta asing, termasuk kredit investasi, KIK, dan KMKP

Grafik III.7

KREDIT PERBANKAN MENURUT SEKTOR EKONOMI, 1986/1987 - 1995/1996
(dalam miliar rupiah)



3.7.3.3. Kredit untuk investasi

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang semakin meningkat, maka kebutuhan kredit untuk investasi di berbagai sektor ekonomi juga mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kredit investasi yang disetujui perbankan sampai dengan bulan Oktober 1995, yang mencapai jumlah Rp 81.592 miliar, atau Rp 8.437 miliar (11,5 persen) lebih besar bila dibandingkan dengan posisi kredit investasi pada akhir bulan Maret 1995 sebesar Rp 73.155 miliar. Seperti halnya dengan tahun-tahun sebelumnya, penyaluran kredit investasi terutama digunakan untuk pembiayaan di sektor perindustrian dan sektor jasa-jasa.

Selanjutnya, mengingat bahwa sumber dana untuk pembiayaan investasi dan pembiayaan jangka panjang lainnya masih belum memadai dibandingkan dengan kebutuhannya, maka kelonggaran-kelonggaran jangka waktu kredit investasi dan pangsa pembiayaan bagi proyek-proyek di kawasan timur Indonesia masih diberikan prioritas. Sementara itu dalam jumlah yang terbatas juga masih disediakan kredit likuiditas Bank Indonesia (KLBI) untuk sektor perkebunan, seperti perkebunan inti rakyat (PIR), serta peremajaan, rehabilitasi, dan perluasan tanaman ekspor (PRPTE). Perkembangan kredit investasi dapat dilihat dalam **Tabel III.23**.

3.7.3.4. Kredit untuk golongan ekonomi lemah

Kondisi perekonomian Indonesia yang terus mengalami perkembangan dan pertumbuhan dari waktu ke waktu, pada hakekatnya digerakkan oleh meningkatnya kegiatan ekonomi masyarakat, baik dalam skala besar, menengah, maupun kecil. Di antara ketiga skala kegiatan ekonomi tersebut, kegiatan usaha dalam skala kecil yang dilakukan di berbagai sektor ekonomi melibatkan jumlah penduduk yang lebih besar dibandingkan dengan skala usaha lain. Dengan demikian proses kegiatannya juga telah banyak membuka lapangan kerja baru, menunjang penyediaan barang dan jasa, dan mendorong peningkatan pendapatan masyarakat secara luas. Mengingat besarnya peranan sektor usaha kecil dalam perekonomian nasional, secara konsisten Pemerintah terus berusaha menciptakan iklim yang kondusif yang memungkinkan kegiatan ekonomi berskala kecil dapat berkembang secara wajar dan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi di masa-masa yang akan datang. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan, antara lain dengan menciptakan landasan hukum yang memadai bagi pengembangan usaha kecil, melanjutkan sistem pembinaan usaha kecil yang telah dilakukan dengan berbagai pola, dan membantu permodalan dengan menciptakan berbagai bentuk pembiayaan bagi pengusaha kecil, baik melalui lembaga perbankan maupun melalui lembaga keuangan bukan bank.

Kepada industri perbankan, yang umumnya mempunyai jaringan pelayanan yang luas kepada masyarakat, Pemerintah terus mendorong agar dapat memberikan pelayanan pembiayaan yang lebih proporsional kepada usaha kecil dan menengah. Implementasi itu antara lain dilakukan dengan mewajibkan kepada bank-bank untuk menyalurkan sebesar 20 persen dari portofolio kreditnya kepada usaha kecil, yang peraturan pelaksanaannya secara terus menerus telah disempurnakan. Dalam Paket Kebijaksanaan Mei 1993, plafon KUK ditingkatkan dari Rp 200 juta menjadi Rp 250 juta, cakupannya diperluas hingga meliputi semua kredit kecil sampai dengan

Tabel III.23

KREDIT INVESTASI PERBANKAN MENURUT SEKTOR EKONOMI,[1] 1986/1987 – 1995/1996

(dalam miliar rupiah)

Sektor	1986/1987	1987/1988	1988/1989	1989/1990	1990/1991	1991/1992	1992/1993	1993/1994	1994/1995	1995/1996
	Maret	Maret	Maret	Maret	Maret	Maret	Maret	Maret	Maret	Okt.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Yang disetujui perbankan	**9.935**	**11.911**	**15.784**	**19.454**	**27.899**	**36.243**	**44.174**	**61.714**	**73.155**	**81.592**
Pertanian	2.147	2.629	4.162	5.398	7.057	11.206	11.508	13.595	14.193	14.000
Perindustrian	3.243	3.712	5.309	8.372	10.987	13.260	17.695	23.231	27.472	29.699
Pertambangan	382	263	447	443	484	515	507	524	597	615
Perdagangan	350	385	608	1.301	2.151	3.234	4.990	9.397	7.375	8.809
Jasa-jasa	2.733	3.812	4.102	3.734	6.017	6.795	8.117	14.967	23.518	28.469
Lain-lain	1.080	1.110	1.156	206	1.203	1.233	1.357	0	0	0
Posisi pinjaman	**7.614**	**9.210**	**11.810**	**15.673**	**22.288**	**27.390**	**36.683**	**42.952**	**50.761**	**56.945**
Pertanian	1.300	1.744	2.610	3.629	4.726	5.864	7.169	8.893	10.215	10.346
Perindustrian	3.213	3.765	4.791	6.639	9.208	11.784	16.489	18.097	20.447	22.674
Pertambangan	368	230	313	321	391	443	436	189	215	193
Perdagangan	314	355	536	1.117	2.193	2.911	4.185	6.951	6.535	7.908
Jasa-jasa	1.415	2.033	2.489	3.767	5.267	5.412	7.216	8.822	13.349	15.824
Lain-lain	1.004	1.083	1.071	200	503	976	1.188	0	0	0

1) Sejak April 1993 termasuk Bank Umum eks-LKBB, dan tidak termasuk Bank Indonesia

Rp 25 juta tanpa melihat penggunaannya, dan kredit likuiditas Bank Indonesia (KLBI) yang digunakan untuk usaha kecil dapat dikategorikan ke dalam penghitungan rasio KUK.

Dalam rangka untuk lebih meningkatkan komitmen perbankan dalam membantu usaha kecil dan koperasi, mulai pertengahan tahun anggaran 1995/1996 Pemerintah juga telah memperbaiki sistem perkreditan berskala kecil. Pola penyaluran KUK yang plafon maksimumnya mencapai Rp 50 juta dikembangkan menjadi kredit kelayakan usaha (KKU), dengan penyempurnaan pada beberapa aspek, antara lain melalui penyederhanaan prosedur pengajuan kredit dan proses analisa kreditnya, pengurangan persyaratan-persyaratan administratif, dan sebagai jaminan kredit dapat berupa proyek atau penerimaan (hak tagih) dari kegiatan proyek yang dibiayai dengan kredit tersebut. Dengan demikian tanpa mengabaikan pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian, dalam melaksanakan program KKU bank tidak diharuskan mempersyaratkan adanya jaminan berupa agunan fisik tambahan, karena persyaratan tersebut sering menjadi hambatan bagi usaha kecil untuk mendapatkan kredit dari bank.

Pelaksanaan penyaluran kredit usaha kecil (KUK) yang dilakukan oleh industri perbankan sampai akhir Oktober 1995 telah mencapai Rp 40.264,4 miliar. Ini berarti rasio pencapaian KUK industri perbankan telah mencapai angka sebesar 24,8 persen atau lebih tinggi dari tingkat minimum yang diwajibkan. Pencapaian rasio ini sedikit lebih kecil dibandingkan dengan posisi pada akhir Maret 1995 yang mencapai 25,1 persen dan dengan nominal total KUK sebesar Rp 35.339,7 miliar. Apabila dilihat berdasarkan kelompok bank, sebagian besar KUK yang telah disalurkan tersebut disumbangkan oleh bank-bank milik pemerintah (Persero), dengan jumlah sebesar Rp 20.035,6 miliar (49,8 persen). Sedangkan yang disalurkan oleh bank-bank swasta nasional devisa adalah sebesar Rp 14.162,9 miliar (35,2 persen), bank-bank swasta nasional nondevisa sebesar Rp 2.955,5 miliar (7,3 persen), dan bank pembangunan daerah sebesar Rp 3.110,4 miliar (7,7 persen).

Penyaluran KUK yang dilakukan oleh industri perbankan tersebut dialokasikan untuk membiayai kegiatan masyarakat di berbagai sektor ekonomi. Pengalokasian KUK untuk sektor perdagangan, restoran, dan hotel menunjukkan jumlah yang terbesar, yakni mencapai Rp 13.807,9 miliar (34,3 persen), sedangkan yang dialokasikan untuk sektor jasa-jasa adalah sebesar Rp 7.147,5 miliar (17,8 persen) dan sektor industri sebesar Rp 3.326,1 miliar (8,3 persen). Sementara itu dana KUK sebesar Rp 2.768,1 miliar (6,9 persen) dialokasikan untuk sektor pertanian dan perburuan, dan sebesar Rp 13.214,9 miliar (32,8 persen) untuk pembiayaan di sektor lain-lain. Dari total KUK sebesar Rp 40.264,4 miliar pada akhir bulan Oktober 1995, sebagian besar digunakan sebagai pembiayaan modal kerja, yakni Rp 21.240,6 miliar (52,8 persen). Selanjutnya yang digunakan untuk investasi adalah sebesar Rp 6.131,1miliar (15,2 persen), biaya pemilikan rumah sampai dengan tipe 70 sebesar Rp 7.118,6 miliar (17,7 persen), dan yang digunakan untuk kredit konsumsi sampai dengan Rp 25 juta mencapai Rp 5.774,1 miliar (14,3 persen). Apabila dilihat menurut besaran plafonnya, penyaluran KUK juga terus menunjukkan perkembangan yang positif. Jumlah KUK dengan plafon sampai dengan Rp 25 juta secara keseluruhan mencapai Rp 18.559,9 miliar atau 46,1 persen dari seluruh KUK. Sementara yang plafonnya di atas Rp 25 juta sampai dengan Rp 50 juta mencapai Rp 4.275,0 miliar (10,6 persen), di atas Rp 50 juta sampai dengan Rp 100 juta sebesar

Rp 5.834,6 miliar (14,5 persen), di atas Rp 100 juta sampai dengan Rp 150 juta sebesar Rp 3.758,1 miliar (9,3 persen), di atas Rp 150 juta sampai dengan Rp 200 juta sebesar Rp 4.655,3 miliar (11,6 persen), dan di atas Rp 200 juta sampai dengan Rp 250 juta mencapai Rp 3.181,6 miliar (7,9 persen). Pola distribusi ini mencerminkan bahwa sebagian besar KUK benar-benar dialokasikan untuk mendukung kegiatan usaha ekonomi dalam skala kecil.

Sementara itu dalam rangka untuk menggairahkan kegiatan ekonomi masyarakat di daerah perdesaan dan sekaligus untuk merangsang kesempatan berusaha, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat ekonomi lemah, program penyaluran kredit perbankan kepada masyarakat perdesaan juga terus digalakkan. Penyaluran kredit umum pedesaan (Kupedes), yang dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia, sampai akhir September 1995 posisinya telah mencapai Rp 2.932,8 miliar. Kredit yang plafonnya antara Rp 25 ribu hingga Rp 25 juta dengan suku bunganya sebesar 1,5 persen per bulan, diserap oleh 2.190.210 orang nasabah untuk membiayai kegiatan produksi di berbagai sektor ekonomi. Kupedes yang digunakan untuk kegiatan investasi posisinya mencapai Rp 771,7 miliar (26,3 persen) dan yang digunakan untuk modal kerja (eksploitasi) mencapai Rp 2.161,1 miliar (73,7 persen). Perkembangan Kupedes secara rinci dapat dilihat dalam **Tabel III.24**.

Di samping melalui kredit Bank Rakyat Indonesia, upaya untuk meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan, khususnya yang bergerak di sektor pertanian, juga terus dilakukan oleh Pemerintah melalui penyediaan kredit likuiditas Bank Indonesia (KLBI). Namun demikian penyediaan kredit ini hanya bisa diberikan dengan jumlah yang relatif terbatas, dengan jenis dan prioritas penggunaannya antara lain adalah kredit usaha tani yang digunakan untuk mendukung program intensifikasi padi/palawija, kredit kepada koperasi untuk membiayai pengadaan barang yang menentukan hajat ekonomi masyarakat luas, seperti pupuk dan cengkeh, dan kredit kepada koperasi primer KUD yang diteruskan kepada anggota untuk membiayai kegiatan ekonomi produktif yang tidak termasuk sektor perdagangan dan jasa. Selama tujuh bulan berjalan tahun anggaran 1995/1996 (periode April-Oktober 1995), posisi kredit koperasi telah mencapai Rp 322,1 miliar, yang antara lain berupa KUT padi/palawija sebesar Rp 148,1 miliar (46,0 persen), kredit untuk tebu rakyat intensifikasi sebesar Rp 129,7 miliar (40,3 persen), dan kredit untuk pengadaan pangan/palawija oleh KUD sebesar Rp 1,3 miliar (0,3 persen). Sementara kredit untuk pengembangan sapi perah program koperasi/KUD mencapai Rp 20,2 miliar (6,3 persen) serta kredit untuk pengadaan cengkeh dan kredit pupuk masing-masing sebesar Rp 14,8 miliar (4,6 persen) dan Rp 8,1 miliar (2,5 persen).

Upaya untuk mengembangkan usaha ekonomi lemah yang dilakukan oleh Pemerintah tidak hanya terbatas pada pengembangan program kredit investasi dan kredit modal kerja saja, tetapi pada program kredit lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Mengingat masih banyaknya masyarakat berpenghasilan menengah dan kecil yang belum memiliki rumah, Pemerintah melalui Bank Tabungan Negara juga masih menyediakan fasilitas kredit pemilikan rumah (KPR). Fasilitas kredit ini diberikan dengan suku bunga dan besaran plafon yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dan pola penggunaannya berdasarkan paket yang ditentukan. Fasilitas KPR Paket A yang digunakan

Tabel III.24

KREDIT UMUM PEDESAAN, 1985/1986 – 1995/1996

(nasabah dalam ribuan, nilai yang dipinjamkan dan posisi dalam miliar rupiah)

Akhir Periode		Investasi		Posisi	Eksploitasi		Posisi	Jumlah		Posisi
		Nasabah (kumulatif)	Nilai yang dipinjamkan (kumulatif)		Nasabah (kumulatif)	Nilai yang dipinjamkan (kumulatif)		Nasabah (kumulatif)	Nilai yang dipinjamkan (kumulatif)	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1985/1986	Maret	55,6	20,4	10,4	1.871,1	548,6	249,7	1.926,7	569,0	260,1
1986/1987	Maret	81,7	33,8	13,2	3.008,6	1.050,1	360,6	3.090,3	1.083,9	373,8
1987/1988	Maret	107,0	50,4	16,5	4.109,4	1.632,4	446,3	4.216,4	1.682,8	462,8
1988/1989	M aret	136,6	78,1	28,3	5.217,3	2.342,5	478,2	5.353,9	2.420,6	506,5
1989/1990	Maret	209,2	174,6	95,5	6.614,0	3.469,4	896,9	6.823,2	3.644,0	992,4
1990/1991	Maret	286,3	322,6	182,1	7.834,1	4.835,0	1.300,3	8.120,4	5.157,6	1.482,4
1991/1992	Maret	338,7	501,0	165,4	9.105,9	6.300,3	1.398,5	9.444,6	6.801,3	1.563,9
1992/1993	Maret	410,9	655,0	187,9	10.294,5	7.909,2	1.538,4	10.705,4	8.564,2	1.726,3
1993/1994	Juni	429,9	701,0	164,5	10.573,7	8.306,7	1.554,8	11.003,6	9.007,7	1.719,3
	September	456,4	764,2	237,7	10.881,9	8.758,2	1.592,8	11.338,3	9.522,4	1.830,5
	Desember	486,8	841,9	276,6	11.229,1	9.299,2	1.679,7	11.715,9	10.141,1	1.956,3
	Maret	521,6	924,9	325,2	11.564,1	9.826,9	1.750,8	12.085,7	10.751,8	2.076,0
1994/1995	Juni	567,7	1.038,8	391,7	11.899,6	10.362,8	1.800,4	12.467,3	11.401,6	2.192,1
	September	616,2	1.158,2	452,3	12.263,6	10.951,6	1.855,1	12.879,8	12.109,8	2.307,4
	Desember	671,2	1.297,0	521,3	12.654,8	11.621,4	1.943,9	13.326,0	12.918,4	2.465,2
	Maret	721,6	1.428,5	576,8	13.029,3	12.255,2	2.006,0	13.750,9	13.683,7	2.582,8
1995/1996	April	740,1	1.478,5	599,4	13.140,4	12.445,5	2.013,2	13.880,5	13.924,0	2.612,6
	Mei	760,2	1.537,8	619,0	13.264,0	12.666,6	2.013,0	14.024,2	14.204,4	2.632,0
	Juni	785,3	1.618,3	679,4	13.402,4	12.917,0	3.071,0	14.187,7	14.535,3	3.750,4
	Juli	805,3	1.679,4	709,9	13.527,0	13.146,2	2.099,8	14.332,3	14.825,6	2.809,7
	Agustus	825,4	1.740,4	731,3	13.652,2	13.387,1	2.139,9	14.477,6	15.127,5	2.871,2
	September	846,3	1.806,2	771,7	13.778,3	13.637,9	2.161,1	14.624,6	15.444,1	2.932,8

untuk kredit pemilikan kapling siap bangun (KP-KSB) dan kredit pemilikan rumah sangat sederhana (KP-RSS) suku bunganya ditetapkan sebesar 8,5 persen per tahun, sedangkan yang digunakan untuk kredit pemilikan rumah tipe 18 sampai dengan rumah tipe 21 suku bunganya sebesar 11,0 persen per tahun. Fasilitas KPR Paket B untuk Griya Madya (rumah tipe 27 sampai dengan tipe 70) suku bunganya ditetapkan 17,0 persen per tahun. KPR Paket C.I (Griya Tama I) suku bunganya 18,5 persen per tahun dan Paket C.II (Griya Tama II) suku bunganya 19,0 persen per tahun. Sementara itu suku bunga non-KPR untuk KP kios /Ruko inti/Ruko sederhana, Kredit Griya Sembada (KGS), dan Kredit Swa Griya (KSG) adalah 18,5 persen per tahun, suku bunga KP Ruko Madya/Ruko Elok adalah 19,0 persen, suku bunga Ruko Tama/Ruko *Super* dan Kredit Griya Multi masing-masing adalah sebesar 19,5 persen dan 20,0 persen per tahun.

Nilai keseluruhan kredit pemilikan rumah yang diberikan oleh perbankan sampai akhir Oktober 1995 telah mencapai Rp 6.295,9 miliar dengan jumlah rumah yang dibangun sebanyak 1.072.140 unit. Dari nilai kredit tersebut, sebesar Rp 906,2 miliar digunakan untuk membiayai pemilikan 263.805 unit rumah yang dibangun oleh Perum Perumnas, dengan rincian Rp 838,1 miliar untuk pemilikan 260.888 unit rumah Paket A dan B, Rp 67,9 miliar untuk pemilikan 2.891 unit rumah Paket C, dan Rp 163,2 juta untuk pemilikan 26 unit rumah toko (Ruko) sederhana. Sementara itu kredit sebesar Rp 5.380,7 miliar digunakan untuk pemilikan 806.164 unit rumah yang dibangun oleh pembangun swasta, diantaranya Rp 4.395,5 miliar untuk pemilikan 763.321 unit rumah paket A dan B, Rp 972,3 miliar untuk pemilikan 40.309 unit rumah paket C, dan Rp 12,9 miliar untuk pemilikan 2.534 unit rumah toko (Ruko) sederhana. Di samping itu melalui kerjasama dengan beberapa bank swasta, BTN juga telah membangun 2.171 unit rumah berbagai tipe dengan nilai kredit sebesar Rp 9,0 miliar.

Dalam upaya untuk memperkuat keberadaan usaha koperasi dalam struktur perkonomian nasional, secara khusus Pemerintah juga telah berusaha meningkatkan aktivitas Perum Pengembangan Keuangan Koperasi (Perum PKK) agar dapat memperbesar pemberian jaminan atas kredit bank yang diberikan kepada koperasi. Di samping itu keberadaan Perum PKK ini juga diharapkan dapat memberikan pinjaman dana kepada koperasi dan menyediakan bantuan manajemen dan konsultasi yang dapat menunjang kegiatan koperasi sehingga perkembangannya tidak tertinggal dibandingkan dengan badan-badan usaha ekonomi lainnya.

Sejauh ini pemberian jaminan yang telah dilakukan oleh Perum PKK dititikberatkan pada koperasi yang bergerak di subsektor pertanian (KUT padi/palawija, pupuk, dan alat-alat pertanian), subsektor perikanan (tambak, perikanan darat, dan cold storage), subsektor peternakan (sapi perah, sapi potong, dan unggas), subsektor perkebunan (kemenyan, panili, tebu, dan coklat), kerajinan/ industri (bahan bangunan, tas/kulit, dan air bersih), sektor jasa, dan untuk konsumsi/distribusi (angkutan darat/laut, simpan-pinjam, pedagang pasar, dan lain-lain). Nilai jaminan yang telah diberikan kepada koperasi untuk berbagai sektor tersebut sampai dengan akhir November1995 secara keseluruhan telah mencapai Rp 2.760,8 miliar, sedangkan kumulatif pinjaman yang diberikan mencapai Rp 4.340,8 miliar.

3.8. Lembaga keuangan di luar perbankan

3.8.1. Asuransi

Perusahaan asuransi, sebagai suatu lembaga keuangan di luar perbankan yang bergerak di bidang pelayanan jasa-jasa pertanggungan, mempunyai peranan yang cukup penting dalam menunjang pembangunan ekonomi nasional. Hal ini antara lain ditunjukkan oleh peranan industri asuransi yang dapat berfungsi sebagai stabilisator, maupun sebagai akselerator bagi gerak pembangunan ekonomi. Peranan industri asuransi sebagai stabilisator ditunjukkan melalui fungsinya sebagai penanggung risiko yang mungkin terjadi selama proses kegiatan pembangunan, serta risiko yang mungkin terjadi pada hasil-hasil pembangunan. Sementara itu, peranan industri asuransi sebagai akselerator ditunjukkan melalui fungsinya sebagai salah satu media untuk mengerahkan dan menghimpun dana yang terdapat pada masyarakat luas, yang selanjutnya dapat dipergunakan sebagai sumber dana untuk pembiayaan pembangunan.

Sejalan dengan terus meningkatnya pembangunan ekonomi, Pemerintah senantiasa berusaha untuk terus menumbuhkembangkan industri asuransi, antara lain dengan meningkatkan kemampuan teknis maupun manajemen, agar lebih mampu untuk melakukan aktivitasnya secara efektif dan efisien, melalui berbagai kebijaksanaan deregulasi. Sementara itu, dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, Pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijaksanaan di bidang asuransi yang antara lain mencakup kesehatan keuangan perusahaan asuransi, penyelenggaraan usaha asuransi, dan perusahaan penunjang usaha asuransi.

Dalam rangka menjaga agar perusahaan asuransi dan reasuransi lebih mampu menjalankan kewajibannya kepada pemegang polis (yang ditanggung), Pemerintah mengeluarkan beberapa ketentuan yang antara lain meliputi kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan reasuransi, penetapan batas tingkat solvabilitas, jenis-jenis investasi yang diperbolehkan, serta ketentuan mengenai batas maksimum retensi, yang dikaitkan dengan kemampuan modal sendiri. Dalam hubungan ini, perusahaan asuransi kerugian dan reasuransi diwajibkan untuk menjaga tingkat solvabilitasnya minimum sebesar 10 persen dari premi neto, sementara untuk asuransi jiwa tingkat minimumnya adalah 1 persen dari cadangan premi. Sedangkan untuk bidang usaha asuransi kesehatan dan asuransi kecelakaan, selain diwajibkan menjaga tingkat solvabilitasnya sebesar 1 persen dari cadangan premi, masih harus ditambah 10 persen dari premi neto.

Dalam rangka menjaga agar perusahaan asuransi dan reasuransi tetap mampu membayar kewajiban-kewajibannya, maka investasi yang dilaksanakan harus selalu memperhatikan aspek-aspek juridis, tingkat keuntungan, risiko (keamanan), serta memperhatikan kemampuan (likuiditas) perusahaan. Berkaitan dengan itu, perusahaan asuransi dan reasuransi diperbolehkan menanamkan kekayaannya dalam bentuk deposito berjangka, saham/obligasi, sertifikat Bank Indonesia (SBI), surat berharga pasar uang (SBPU), surat pengakuan hutang, penyertaan langsung, properti serta pinjaman hipotik dan pinjaman polis. Di lain pihak, beberapa bentuk investasi yang dilarang bagi perusahaan asuransi antara lain dalam bentuk transaksi turunan ("derivative transaction"), transaksi

berjangka untuk komoditi dan valuta asing, penyertaan langsung pada perusahaan penunjang asuransi, serta investasi di luar negeri, kecuali penyertaan langsung dalam bidang usaha asuransi.

Adapun besarnya kekayaan perusahaan yang harus diinvestasikan sekurang-kurangnya adalah sebesar cadangan teknis ditambah dengan 25 persen dari modal sendiri bagi perusahaan asuransi kerugian dan reasuransi, sedangkan bagi asuransi jiwa adalah sebesar cadangan teknisnya yang terdiri dari cadangan premi dan cadangan tuntutan ganti rugi (cadangan klaim).

Sementara itu, Pemerintah juga mengeluarkan ketentuan mengenai batas maksimum retensi yang dikaitkan dengan modal sendiri, baik untuk setiap penutupan pertanggungan maupun untuk perusahaan secara keseluruhan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindarkan adanya penerimaan pertanggungan yang berlebihan, sehingga melebihi kapasitas permodalan yang dimiliki perusahaan. Selanjutnya setiap penutupan asuransi yang jumlah uang pertanggungannya melebihi retensi sendiri (bagian pertanggungan yang menjadi beban sendiri) diharuskan memperoleh dukungan dari perusahaan reasuransi, sesuai dengan persetujuan yang telah disepakati.

Sebagai hasil dari berbagai kebijaksanaan yang telah dikeluarkan Pemerintah tersebut, kegiatan usaha perasuransian dalam memasuki tahun ketiga pelaksanaan Repelita VI, telah mengalami perkembangan yang cukup membesarkan hati, terutama setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Perkembangan tersebut antara lain dapat ditunjukkan dengan semakin meningkatnya jumlah perusahaan, pendapatan premi, kekayaan (aset), serta dana investasi yang berhasil dihimpun dari usaha perasuransian.

Dalam tahun 1994, pendapatan premi bruto usaha perasuransian mencapai jumlah Rp 5.851,2 miliar atau mengalami kenaikan sebesar 32,4 persen apabila dibandingkan dengan jumlah penerimaan premi bruto dalam tahun 1993 yang berjumlah sebesar Rp 4.419,4 miliar. Apabila dilihat dari kontribusinya terhadap produk domestik bruto (PDB), pendapatan premi bruto asuransi senantiasa mengalami peningkatan, yaitu apabila dalam tahun 1990 rasionya adalah sebesar 1,1 persen, maka dalam tahun 1994 rasio tersebut telah mencapai 1,6 persen. Peningkatan peranan usaha perasuransian juga terlihat dari rasio pendapatan premi bruto terhadap PDB dari sektor perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Apabila dalam tahun 1990 rasionya adalah sebesar 27,2 persen, maka dalam tahun 1994 rasio tersebut telah mencapai 34,7 persen. Dari jumlah premi bruto yang berhasil dihimpun perusahaan-perusahaan asuransi dalam tahun 1994, sebesar 45,9 persen berasal dari asuransi kerugian dan reasuransi, sebesar 27,8 persen berasal dari asuransi jiwa, sedangkan sisanya sebesar 26,3 persen berasal dari program asuransi sosial dan Jamsostek serta asuransi pegawai negeri sipil (PNS) dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).

Berdasarkan rasio pendapatan premi bruto terhadap PDB seperti tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa peluang industri asuransi untuk berkembang di Indonesia masih cukup besar. Hal ini tercermin juga dari rasio atau perbandingan jumlah pemegang polis dengan jumlah penduduk yang relatif masih rendah. Sebagai gambaran, dalam tahun 1990 rasio antara jumlah pemegang polis dengan jumlah penduduk adalah 4,4 persen dan dalam tahun 1994 rasio tersebut meningkat menjadi 7,8 persen. Di samping itu, tingkat pendapatan dan pendidikan masyarakat yang terus meningkat

sejalan dengan terus berkembangnya perekonomian nasional, memberikan kesempatan dan harapan kepada industri asuransi nasional untuk lebih berkembang, karena faktor-faktor ini cukup mempengaruhi tingkat permintaan terhadap produk asuransi. Sedangkan usaha-usaha penegakan hukum yang gigih dan konsisten dari lembaga pembina dan pengawas perasuransian, diharapkan dapat lebih menumbuhkembangkan usaha asuransi sehingga lebih mampu memainkan peranannya secara maksimal.

Dalam pada itu, jumlah pembayaran ganti rugi (klaim) yang diberikan oleh industri asuransi kepada nasabahnya juga terus mengalami peningkatan. Apabila dalam tahun 1990 jumlah ganti rugi yang dibayarkan adalah sebesar Rp 1.016,2 miliar, maka dalam tahun 1994 jumlah tersebut telah meningkat menjadi sebesar Rp 2.018,7 miliar, yang berarti terdapat peningkatan sebesar 98,7 persen. Dari jumlah klaim yang dibayarkan tersebut, kegiatan asuransi kerugian dan reasuransi mengeluarkan sebesar Rp 972,7 miliar atau 48,2 persen, program asuransi PNS dan ABRI mengeluarkan sebesar Rp 529,8 miliar atau 26,2 persen dan sisanya sebesar Rp 516,2 miliar atau 25,6 persen adalah pembayaran klaim oleh perusahaan asuransi jiwa, serta program asuransi sosial dan Jamsostek.

Jumlah kekayaan (total aset) perusahaan asuransi dalam tahun 1994 mencapai jumlah Rp 14.415,4 miliar, atau meningkat sebesar 27,9 persen dari jumlah kekayaan tahun sebelumnya yang berjumlah sebesar Rp 11.267,2 miliar. Dari jumlah tersebut, sebesar 27,9 persen dimiliki oleh perusahaan asuransi jiwa, sebesar 27,0 persen dimiliki perusahaan asuransi kerugian dan reasuransi, sebesar 20,3 persen merupakan kekayaan program asuransi sosial dan Jamsostek, sedangkan sisanya sebesar 24,8 persen dimiliki oleh program asuransi PNS dan ABRI.

Sementara itu, dana investasi yang ditanamkan oleh industri asuransi juga mengalami peningkatan. Dalam tahun 1994, besarnya dana investasi telah mencapai jumlah Rp 10.696,6 miliar yang juga merupakan 74,2 persen dari seluruh kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan asuransi. Dari jumlah tersebut, sebesar 24,5 persen berasal dari program asuransi sosial dan Jamsostek, sebesar 22,5 persen berasal dari perusahaan asuransi kerugian dan reasuransi, sebesar 24,4 persen berasal dari perusahaan asuransi jiwa, dan sisanya sebesar 28,6 persen berasal dari program asuransi PNS dan ABRI. Sementara itu, dana investasi yang ditanamkan dalam tahun sebelumnya berjumlah sebesar Rp 8.816,9 miliar.

Berdasarkan rincian alokasi dana investasi yang ditanamkan oleh perusahaan asuransi terlihat bahwa pengerahan dana investasi pada umumnya masih tetap dalam bentuk deposito berjangka sebagai pilihan utama. Dalam tahun 1994, dana investasi yang ditanamkan dalam bentuk deposito berjangka mencapai jumlah Rp 6.312,5 miliar atau sebesar 59 persen, obligasi dan saham berjumlah sebesar Rp 1.601,8 miliar atau 15 persen, sedangkan sisanya sebesar Rp 2.782,3 miliar atau 26 persen ditanamkan dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia (SBI), tanah dan bangunan, penyertaan langsung, atau investasi dalam bentuk lainnya.

Di lain pihak, kondisi neraca pembayaran asuransi Indonesia masih tetap mengalami defisit sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Dalam tahun 1994, defisit neraca pembayaran

asuransi Indonesia tersebut mencapai jumlah Rp 457,0 miliar, yang berarti lebih besar dari defisit tahun sebelumnya yang berjumlah Rp 398,7 miliar. Faktor-faktor yang menyebabkan makin besarnya jumlah defisit tersebut antara lain masih tidak seimbangnya penerimaan yang diterima dari luar negeri dan pembayaran ke luar negeri. Demikian juga klaim rasio dari premi asuransi yang diterima dari luar negeri masih tetap lebih besar dibandingkan dengan klaim rasio dari premi asuransi yang dikeluarkan ke luar negeri. Selain itu, pembayaran klaim dari penutupan asuransi yang diterima dari luar negeri masih cukup besar, sedangkan klaim dari penutupan asuransi di dalam negeri yang diasuransikan ke luar negeri jumlahnya relatif masih rendah. Hal ini mungkin erat hubungannya dengan masih terbatasnya kemampuan permodalan dalam industri asuransi Indonesia, sehingga kapasitas pertanggungan asuransi nasional untuk menanggung obyek asuransi dengan jumlah pertanggungan yang besar juga terbatas.

Di bidang kelembagaan, jumlah perusahaan yang bergerak di bidang asuransi dan reasuransi serta usaha-usaha penunjangnya juga mengalami peningkatan. Sampai dengan bulan Agustus 1995, jumlah perusahaan asuransi dan reasuransi mencapai 155 perusahaan, yang terdiri dari 50 perusahaan asuransi jiwa, 96 perusahaan asuransi kerugian, 4 perusahaan reasuransi, 2 perusahaan penyelenggara program asuransi sosial dan Jamsostek, serta 3 perusahaan penyelenggara program asuransi untuk PNS dan ABRI. Sementara itu, jumlah perusahaan penunjang asuransi mencapai 112 perusahaan, yang terdiri dari 73 perusahaan pialang ("broker"), 21 perusahaan adjuster, dan 18 perusahaan konsultan aktuaria.

Dengan semakin meningkatnya perkembangan ekonomi dunia yang cenderung semakin bersifat terbuka dan global, yang antara lain sebagai konsekuensi berlakunya ketentuan GATT/ GATS, bentuk kerjasama oleh beberapa perusahaan asuransi dengan perusahaan asuransi internasional ("joint venture") merupakan salah satu alternatif. Melalui "joint venture" ini diharapkan asuransi nasional akan lebih terbiasa untuk mengikuti dan menyesuaikan diri, serta semakin mampu bersaing dalam kancah internasional. Di samping itu, usaha "joint venture" tersebut diharapkan pula dapat meningkatkan dan memacu kualitas serta profesionalisme sumber daya manusia dari masing-masing perusahaan asuransi. Sampai dengan Agustus 1995, terdapat 28 perusahaan asuransi yang berbentuk "joint venture", yang terdiri dari 12 perusahaan asuransi jiwa dan 16 perusahaan asuransi kerugian. Perkembangan kegiatan perusahaan asuransi dapat dilihat pada **Tabel III.25** dan **Grafik III.8.**

3.8.2. Lembaga pembiayaan

Perkembangan perekonomian nasional yang semakin meningkat, yang antara lain ditandai dengan semakin meningkatnya kegiatan dunia usaha, mendorong perlunya peningkatan upaya mobilisasi dana masyarakat dan memanfaatkan sumber-sumber ekonomi nasional lainnya secara lebih optimal, produktif, dan efisien. Perkembangan perekonomian dan kegiatan dunia usaha yang semakin meningkat tersebut menimbulkan beberapa konsekuensi, antara lain berupa kebutuhan dana yang semakin meningkat, baik untuk menopang modal usaha maupun untuk memperluas kegiatan usaha yang bersifat produktif. Keadaan ini telah menempatkan peranan usaha pembiayaan,

Tabel III. 25

TOTAL ASET, DANA INVESTASI, PREMI BRUTO, DAN TUNTUTAN GANTI RUGI PERUSAHAAN-PERUSAHAAN ASURANSI DAN REASURANSI, 1987 – 1994

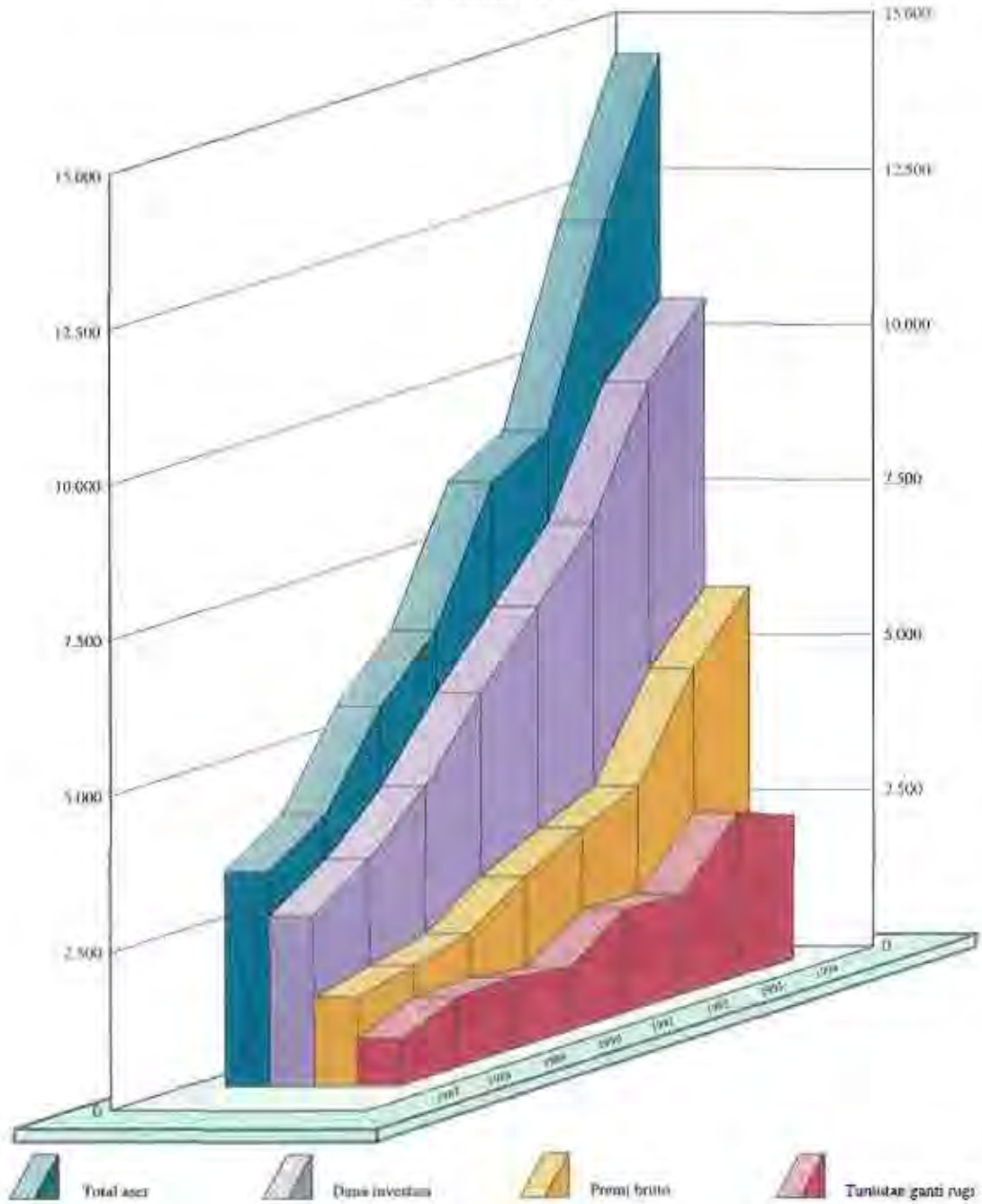
(dalam miliar rupiah)

	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994 [1]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Total Aset								
Asuransi jiwa	677,1	799,1	985,6	1.212,9	1.628,8	1.911,5	5.647,3	4.021,6
Asuransi sosial	1.611,2	1.930,1	2.424,1	2.891,5	3.639,8	4.297,0	2.302,8	6.502,1
Asuransi kerugian dan reasuransi	1.012,7	1.177,0	1.580,6	2.137,6	2.603,3	2.808,8	3.317,1	3.891,7
J u m l a h	3.301,0	3.906,2	4.990,3	6.242,0	7.871,9	9.017,3	11.267,2	14.415,4
Premi Bruto								
Asuransi jiwa	243,8	298,7	346,7	455,4	562,1	770,1	1.062,0	1.625,1
Asuransi sosial	316,4	350,2	391,9	458,1	588,8	756,4	1.324,9	1.539,0
Asuransi kerugian dan reasuransi	840,2	888,6	1.093,8	1.341,2	1.504,7	1.773,3	2.032,5	2.687,1
J u m l a h	1.400,4	1.537,5	1.832,4	2.254,7	2.655,6	3.299,8	4.419,4	5.851,2
Tuntutan Ganti Rugi								
Asuransi jiwa	417,7	469,9	532,5	277,7	523,0	564,0	892,8	369,5
Asuransi sosial	137,3	171,9	175,3	214,4	285,8	360,1	616,4	676,5
Asuransi kerugian dan reasuransi	310,9	344,9	483,6	524,1	721,0	706,6	978,1	972,7
J u m l a h	865,9	986,7	1.191,4	1.016,2	1.529,8	1.630,7	2.487,3	2.018,7
Dana Investasi								
Asuransi jiwa	490,7	595,9	730,0	914,1	1.291,2	1.529,2	1.819,5	2.614,9
Asuransi sosial	1.455,6	1.781,4	2.248,0	2.680,8	3.274,1	3.869,8	5.007,6	5.669,4
Asuransi kerugian dan reasuransi	584,2	710,2	1.010,9	1.402,0	1.705,0	1.746,2	1.989,8	2.412,3
J u m l a h	2.530,5	3.087,5	3.988,9	4.996,9	6.270,3	7.145,2	8.816,9	10.696,6

1) Sesuai UU Nomor 2 Th. 1992, Asuransi Sosial terdiri dari PT Asuransi Jasa Rahardja dan PT Asuransi Tenaga Kerja.

Grafik III.8

TOTAL ASET, DANA INVESTASI, PREMI BRUTO, DAN TUNTUTAN GANTI RUGI PERUSAHAAN-PERUSAHAAN ASURANSI DAN REASURANSI, 1987-1994
(dalam miliar rupiah)



baik yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan (yaitu perusahaan yang dapat melakukan satu atau lebih kegiatan usaha pembiayaan seperti sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan kartu kredit) maupun perusahaan modal ventura (yaitu perusahaan yang hanya melakukan usaha modal ventura), menjadi semakin penting dalam pembiayaan kegiatan pembangunan nasional. Adapun peranan perusahaan pembiayaan dalam dunia usaha, yaitu selain sebagai alternatif sumber pembiayaan juga sebagai penyedia barang-barang modal. Sementara itu, perusahaan modal ventura yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat permodalan dunia usaha, terutama usaha kecil dan koperasi, juga dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki dan meningkatkan manajemen perusahaan dan cara-cara atau sistem pemasaran produk bagi perusahaan pasangan usahanya.

Menyadari pentingnya usaha pembiayaan tersebut, Pemerintah terus mendorong dan menumbuhkembangkan lembaga pembiayaan melalui berbagai kebijaksanaan deregulasi. Adapun kebijaksanaan pokok yang menjadi dasar bagi usaha di bidang lembaga pembiayaan tersebut antara lain tertuang dalam paket kebijaksanaan Desember 1988 (Pakdes '88), dimana lembaga pembiayaan diberikan keleluasaan untuk meningkatkan mobilisasi dan diversifikasi kegiatan pembiayaan bagi dunia usaha.

Dalam rangka pelaksanaan Pakdes '88 tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijaksanaan yang memberikan kemudahan bagi usaha lembaga pembiayaan berupa penyederhanaan persyaratan dan prosedur perizinan, memberikan kesempatan untuk meningkatkan partisipasi modal dari pihak asing dalam pendirian perusahaan pembiayaan patungan sehingga menjadi 85 persen dari modal disetor, dan kepastian jangka waktu pemrosesan perizinan. Selanjutnya, oleh karena lembaga pembiayaan tidak diperbolehkan untuk memperoleh dana secara langsung dari masyarakat seperti halnya lembaga keuangan perbankan, maka dana yang berasal dari pinjaman, baik dalam maupun luar negeri, kredit perbankan, dan penjualan saham maupun obligasi melalui pasar modal, dapat dijadikan sebagai alternatif, selain sumber dana yang berasal dari modal sendiri. Sementara itu, untuk memberikan keleluasaan kegiatan dalam usaha sewa guna usaha, sekaligus untuk memperlancar proses pengadaan barang-barang modal bagi keperluan kegiatan produktif dunia usaha, Pemerintah memberikan fasilitas pembebasan bea masuk dan atau pungutan-pungutan impor lainnya sama dengan fasilitas yang diberikan kepada PMA/PMDN dan atau perusahaan sewa guna usaha yang bersangkutan.

Sementara itu, usaha anjak piutang ("factoring"), yang ruang lingkup kegiatannya mencakup pembelian atau pengambilalihan dan pengurusan tagihan jangka pendek suatu perusahaan atas transaksi perdagangan, baik dalam maupun luar negeri, terus didorong perkembangannya. Sedangkan di bidang usaha modal ventura, kebijaksanaan yang ditempuh Pemerintah antara lain adalah tetap mendorong peran serta pihak swasta sebagai sumber penyedia dana, serta lebih mendorong kegiatan usaha kecil dan koperasi agar dapat melakukan peningkatan ekspor nonmigas dan perluasan kegiatan produktif lainnya. Berkaitan dengan itu, perusahaan modal ventura yang usahanya antara lain berupa penyertaan modal bagi usaha kecil dan koperasi, terus didorong perkembangannya, sehingga diharapkan dapat berkembang dengan lebih cepat, dan mampu menjadi tulang-punggung perekonomian nasional, terutama dalam menghadapi era liberalisasi dan

globalisasi ekonomi. Selain itu, dengan adanya usaha modal ventura diharapkan dapat tercipta kemitraan antara usaha besar dan kecil dalam suasana yang lebih alamiah, yang dapat berlanjut dalam jangka panjang, serta terciptanya kondisi usaha yang lebih obyektif dan sehat.

Berkaitan dengan kegiatan usaha modal ventura, Pemerintah dalam bulan Februari 1995 telah mengeluarkan ketentuan mengenai pajak penghasilan atas transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal perusahaan modal ventura. Berdasarkan ketentuan tersebut, besarnya pungutan pajak penghasilan atas usaha modal ventura ditetapkan sebesar satu perseribu atau 0,1 persen dari nilai bruto atas transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal.

Sebagai hasil dari beberapa kebijaksanaan tersebut di atas, perkembangan lembaga pembiayaan selama beberapa tahun terakhir ini secara umum memperlihatkan gambaran yang cukup mengesankan. Hal ini antara lain terlihat dari jumlah perusahaan pembiayaan dalam tahun 1994 yang meningkat menjadi 206 perusahaan (tidak termasuk perusahaan yang khusus melakukan usaha modal ventura), atau meningkat sebesar 148,2 persen dibandingkan dengan jumlah perusahaan pembiayaan dalam tahun 1988, dengan rincian sebanyak 160 buah dimiliki oleh perusahaan swasta nasional, 44 buah dimiliki oleh perusahaan patungan, dan 2 buah dimiliki oleh badan usaha milik negara (BUMN). Dari sebanyak 206 perusahaan tersebut, yang hanya melaksanakan satu jenis kegiatan usaha pembiayaan adalah sebanyak 60 perusahaan, sedangkan selebihnya yaitu sebanyak 146 perusahaan melakukan usaha lebih dari satu jenis kegiatan usaha pembiayaan. Bila dirinci lebih lanjut, jumlah usaha sewa guna usaha ("leasing") merupakan yang terbanyak, yaitu mencapai 193 perusahaan, diikuti oleh usaha pembiayaan konsumen (144 perusahaan), usaha anjak piutang (143 perusahaan), dan usaha kartu kredit (65 perusahaan).

Selain itu, perkembangan lembaga pembiayaan juga dapat dilihat dari perkembangan keuangannya, baik dari total kekayaan (aset) maupun nilai investasinya. Jumlah kekayaan dan nilai investasi usaha pembiayaan dalam tahun 1994 meningkat masing-masing menjadi sebesar Rp 18.948 miliar dan Rp 14.874 miliar, atau meningkat masing-masing sebesar 61,1 persen dan 61,2 persen, bila dibandingkan dengan jumlah kekayaan dan nilai investasi tahun sebelumnya. Selanjutnya apabila ditinjau dari nilai transaksi usaha pembiayaan, terlihat bahwa perkembangan nilai kontrak sewa guna usaha mengalami peningkatan sehingga menjadi sebesar Rp 5.948 miliar dalam tahun 1994, atau peningkatan sebesar 30,4 persen bila dibandingkan dengan nilai transaksi tahun sebelumnya. Demikian pula perkembangan nilai kontrak anjak piutang cukup menggembirakan, yaitu apabila dalam tahun 1993 nilai kontrak usaha anjak piutang mencapai sebesar Rp 2.239 miliar maka dalam tahun 1994 meningkat menjadi sebesar Rp 5.336 miliar, atau terjadi peningkatan sebesar 138,3 persen. Usaha anjak piutang ini diharapkan akan semakin berkembang di masa yang akan datang terutama dalam menunjang kegiatan ekspor nonmigas, karena dengan jasa usaha anjak piutang dimungkinkan bagi pengusaha Indonesia untuk melakukan transaksi dagang dengan pihak luar negeri tanpa mengharuskan importir membuka "letter of credit" (L/C).

Sementara itu, bidang usaha pembiayaan konsumen dan kartu kredit juga menunjukkan perkembangan yang cukup berarti. Hal ini terlihat dari nilai pembiayaan konsumen yang melonjak

menjadi Rp 4.475 miliar dalam tahun 1994, yang berarti mengalami kenaikan sebesar 102,5 persen bila dibandingkan dengan nilai tahun sebelumnya, sedangkan nilai pembiayaan kartu kredit juga meningkat yaitu menjadi sebesar Rp 949 miliar, atau mengalami peningkatan sebesar 12 kali bila dibandingkan dengan nilai tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain karena pesatnya perubahan pola konsumsi masyarakat yang mendorong kenaikan permintaan dana untuk pembelian barang-barang kebutuhan rumah tangga dan peralatan elektronik, sehingga penggunaan kartu kredit sebagai alat pembayaran dalam berbagai ragam transaksi juga semakin meningkat.

Di pihak lain, tidak seperti perusahaan pembiayaan, perkembangan usaha modal ventura masih belum memperlihatkan perkembangan seperti yang diharapkan, walaupun terjadi peningkatan dari tahun ke tahun. Jumlah perusahaan modal ventura sampai dengan bulan Agustus 1995 berjumlah 53 perusahaan, dimana sebanyak 32 perusahaan hanya melakukan kegiatan pembiayaan modal ventura, dan sisanya sebanyak 21 perusahaan melakukan usaha modal ventura dan usaha pembiayaan lainnya. Dari sebanyak 53 perusahaan tersebut, 45 perusahaan dimiliki oleh perusahaan swasta nasional, dan sisanya sebanyak 8 perusahaan dimiliki oleh perusahaan patungan. Selanjutnya dari 45 perusahaan swasta nasional tersebut, 15 perusahaan diantaranya adalah perusahaan modal ventura daerah. Sementara itu, nilai pembiayaan usaha modal ventura dalam tahun 1994 mencapai jumlah Rp 106 miliar, yang menunjukkan kenaikan sebesar 96,3 persen bila dibandingkan dengan nilai pembiayaan dalam tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 54 miliar.

Dalam rangka lebih mengoptimalkan kegiatan lembaga pembiayaan dan untuk mengantisipasi kegiatan dunia usaha yang berkembang pesat, Pemerintah terus berupaya untuk menyempurnakan berbagai ketentuan mengenai penyelenggaraan lembaga pembiayaan. Berkaitan dengan itu, agar supaya lembaga pembiayaan Indonesia mempunyai kemampuan dan kualitas pengelolaan yang semakin meningkat, sehingga diharapkan dapat lebih menunjang peningkatan efisiensi kegiatan perekonomian nasional, maka Pemerintah dalam bulan Oktober 1995 mengeluarkan beberapa ketentuan baru mengenai permodalan dan perizinan bagi perusahaan pembiayaan dan modal ventura. Penyempurnaan ketentuan permodalan tersebut menyangkut peningkatan jumlah modal disetor atau simpanan pokok dan simpanan wajib perusahaan pembiayaan yang melakukan satu atau lebih usaha pembiayaan.

Menurut ketentuan yang baru, bagi perusahaan swasta nasional, modal disetor yang harus dipenuhi menjadi sekurang-kurangnya Rp 10 miliar, dibandingkan dengan Rp 2 miliar dalam ketentuan sebelumnya atau mengalami kenaikan sebesar 400 persen. Bagi perusahaan patungan, modal disetor yang harus dipenuhi meningkat dari Rp 8 miliar menjadi Rp 25 miliar (meningkat sebesar 212,5 persen), sedangkan untuk koperasi modalnya ditingkatkan dari Rp 2 miliar menjadi Rp 5 miliar (kenaikan sebesar 150 persen). Sementara itu, bagi usaha modal ventura jumlah modal yang harus disetor tidak mengalami perubahan. Selanjutnya bagi pemegang saham yang berbadan hukum ditentukan bahwa jumlah penyertaan modal pada perusahaan pembiayaan tidak boleh melebihi modal sendiri setelah dikurangi dengan penyertaan yang telah dilakukan. Dalam ketentuan yang baru tersebut ditambahkan pula bahwa perusahaan pembiayaan yang telah memperoleh izin usaha sebelum tanggal 3 Oktober 1995, wajib melakukan penyesuaian permodalannya sesuai

dengan ketentuan yang baru paling lambat dalam jangka waktu tiga tahun. Sedangkan perusahaan pembiayaan yang telah memperoleh izin usaha untuk melakukan lebih dari satu kegiatan termasuk kegiatan modal ventura sebelum tanggal 3 Oktober 1995, wajib memilih apakah menjadi perusahaan pembiayaan atau modal ventura, selambat-lambatnya dalam jangka waktu enam bulan.

Untuk memberikan gambaran yang lebih rinci, data mengenai usaha lembaga pembiayaan sampai dengan tahun 1994 dapat dilihat pada **Tabel III.26**.

3.8.3. Dana Pensiun

Dana Pensiun, sebagai salah satu lembaga keuangan di luar perbankan yang menghimpun dana masyarakat yang bersifat jangka panjang, tetap mempunyai peranan yang cukup penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan nasional. Di samping itu, melalui program penyelenggaraan pensiun diharapkan produktivitas nasional dapat lebih ditingkatkan sejalan dengan peningkatan motivasi dan gairah kerja bagi para anggotanya, yang mendapatkan jaminan kesinambungan penghasilan dalam masa pensiun atau hari tuanya.

Dalam rangka untuk lebih mendorong dan menumbuhkembangkan Dana Pensiun, Pemerintah terus menyempurnakan program penyelenggaraan Dana Pensiun melalui serangkaian kebijaksanaan deregulasi sebagai pelaksanaan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun. Dalam undang-undang tersebut telah ditentukan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan Dana Pensiun, yang antara lain mencakup sistem pendanaan, pembinaan, dan pengawasan. Selain itu, Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tersebut juga mengatur tentang fasilitas perpajakan kepada Dana Pensiun, dimana iuran Dana Pensiun yang berasal dari pemberi kerja dan peserta, serta penghasilan uang yang diinvestasikan dalam beberapa jenis investasi, tidak diperlakukan sebagai obyek pajak sampai dengan diselesaikannya proses likuidasi dalam hal Dana Pensiun dibubarkan. Sedangkan untuk mendorong perkembangan Dana Pensiun yang lebih cepat, dalam undang-undang tersebut juga diatur mengenai perlindungan atas kekayaan Dana Pensiun, serta pengembangan dan pengawasan atas investasi kekayaan Dana Pensiun.

Sebagai kelanjutannya, dalam tahun 1995 Pemerintah telah mengeluarkan beberapa ketentuan baru mengenai laporan keuangan Dana Pensiun. Dalam ketentuan baru tersebut antara lain disebutkan bahwa mulai tahun buku 1995 pengurus Dana Pensiun diwajibkan menyampaikan laporan kepada Pemerintah atas keadaan keuangan Dana Pensiun dan portofolio investasi setelah terlebih dahulu masing-masing laporan diaudit oleh akuntan publik yang berbeda. Sedangkan untuk memberikan jaminan terpeliharanya kesinambungan penghasilan peserta atau pihak yang berhak apabila peserta meninggal dunia, dan sekaligus untuk menjaga kelangsungan penyelenggaraan program pensiun manfaat pasti (PPMP) oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK), Pemerintah juga mengeluarkan beberapa ketentuan mengenai pendanaan dan solvabilitas Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK). Dalam ketentuan tersebut antara lain diatur tentang tanggung jawab pendiri Dana Pensiun terhadap pendanaan Dana Pensiun, pendanaan dan solvabilitas program pensiun manfaat pasti (PPMP), pendanaan program pensiun iuran pasti (PPIP), tanggung jawab pendiri terhadap penyetoran iuran ke Dana Pensiun, dan laporan aktuaris untuk PPMP.

Tabel III. 26

PERKEMBANGAN KEGIATAN LEMBAGA PEMBIAYAAN, 1987 – 1994

(dalam miliar rupiah)

	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Jumlah Perusahaan [1]	83	83	101	119	132	144	164	206
Kegiatan Usaha								
– Nilai kontrak sewa guna usaha	1.247	1.873	2.885	4.746	3.944	3.748	4.562	5.948
– Nilai pembiayaan anjak piutang	—	—	—	55	306	784	2.239	5.336
– Nilai kontrak pembiayaan konsumen	—	—	—	1.009	1.571	1.530	2.210	4.475
– Nilai penyertaan modal ventura	—	—	—	—	9	31	54	106
– Nilai pembiayaan kartu kredit	—	—	—	—	4	212	79	949
Keadaan Keuangan								
– Total aset	1.379	2.138	3.090	6.589	8.191	9.998	11.758	18.948
– Total equity	230	262	433	936	1.195	1.560	1.883	3.375
– Investasi bersih	1.112	1.761	2.754	5.311	6.743	7.795	9.227	14.874
Posisi Pinjaman								
– Dalam negeri	413	531	907	1.293	1.936	2.798	3.809	6.050
– Luar negeri	612	1.155	1.274	1.476	3.403	3.301	3.468	5.032

1) satuan

Sementara itu, agar pengelolaan investasi kekayaan Dana Pensiun dapat dilakukan secara lebih sehat sehingga dapat mencapai hasil yang lebih optimal, Pemerintah mengeluarkan ketentuan mengenai investasi kekayaan Dana Pensiun, yang antara lain meliputi kewajiban pemberi kerja dan pengurus dalam pengelolaan investasi kekayaan Dana Pensiun, pengelolaan kekayaan Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), serta penggunaan jasa pihak ketiga. Dikeluarkannya ketentuan ini dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme dalam mengelola Dana Pensiun, sehingga diharapkan terjaminnya keamanan dana investasi tersebut serta dapat dipenuhinya kewajiban-kewajiban untuk membayar kepada peserta dalam masa pensiun atau hari tuanya.

Ketentuan mengenai investasi kekayaan Dana Pensiun tersebut menyebutkan bahwa pendiri Dana Pensiun diwajibkan untuk membuat arahan investasi yang memuat antara lain sasaran hasil investasi, batas maksimum kekayaan Dana Pensiun yang dapat diinvestasikan dan yang dapat ditempatkan untuk setiap jenis investasi, serta sistem pengawasan dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan investasi tersebut. Selanjutnya juga ditentukan bahwa kekayaan Dana Pensiun hanya dapat ditempatkan pada jenis investasi yang tingkat hasil investasinya secara berkala dapat dibandingkan dengan dana yang diinvestasikan. Jenis-jenis investasi ini dapat berbentuk deposito berjangka dan sertifikat deposito pada bank, saham, obligasi, dan surat berharga lain yang tercatat di bursa efek, surat berharga pasar uang (SBPU), penempatan langsung pada saham atau surat pengakuan hutang berjangka waktu lebih dari satu tahun, serta dalam bentuk tanah dan bangunan di Indonesia.

Berkaitan dengan penempatan kekayaan Dana Pensiun tersebut, lebih lanjut ditetapkan bahwa investasi dalam bentuk saham dan surat pengakuan hutang berjangka waktu lebih dari satu tahun tidak boleh melebihi 20 persen dari jumlah investasi, sedangkan investasi dalam bentuk tanah dan bangunan tidak boleh melebihi 15 persen dari jumlah investasi kekayaan Dana Pensiun. Sementara itu, investasi dalam bentuk lainnya pada satu pihak, baik perorangan maupun suatu badan hukum Indonesia, tidak boleh melebihi 10 persen dari jumlah investasi. Khusus bagi Dana Pensiun yang berkedudukan di daerah yang tidak memungkinkan dilakukannya investasi dalam bentuk deposito berjangka dan sertifikat deposito sesuai batas maksimum tersebut, dapat menginvestasikan kekayaannya pada satu pihak lebih dari 10 persen dari jumlah investasi, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip penyebaran risiko.

Investasi dalam bentuk SBPU hanya diperbolehkan pada SBPU yang diterbitkan oleh badan hukum yang bukan pendiri atau mitra pendiri dari Dana Pensiun yang bersangkutan dan oleh badan hukum yang tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan pendiri atau mitra pendiri Dana Pensiun tersebut. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan mengenai investasi tersebut, maka investasi kekayaan Dana Pensiun dalam bentuk saham dan obligasi di pasar modal Indonesia tidak dibatasi.

Sampai dengan Desember 1994, jumlah perusahaan yang mengajukan permohonan dan penyesuaian menjadi Dana Pensiun berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tercatat sebanyak 521 perusahaan Dana Pensiun, yang terdiri dari 104 perusahaan Dana Pensiun milik badan usaha milik negara (BUMN) dan 417 perusahaan Dana Pensiun milik perusahaan swasta. Dari

jumlah permohonan tersebut, telah disahkan menjadi Dana Pensiun sesuai dengan undang-undang tersebut adalah sebanyak 141 Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan 16 Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).

Sementara itu berdasarkan laporan keuangan yang disampaikan kepada Pemerintah dalam tahun 1994, jumlah iuran Dana Pensiun telah mencapai Rp 307,1 miliar, sedangkan jumlah investasi Dana Pensiun mencapai sebesar Rp 8.166,6 miliar. Dapat ditambahkan bahwa jumlah Dana Pensiun yang menyampaikan laporan keuangan kepada Pemerintah dalam tahun 1991 adalah sebanyak 131 perusahaan, dalam tahun 1992 sebanyak 156 perusahaan, dalam tahun 1993 sebanyak 148 perusahaan, dan dalam tahun 1994 turun menjadi 98 perusahaan. Adanya kenaikan dan penurunan jumlah Dana Pensiun yang melaporkan laporan keuangannya kepada Pemerintah adalah karena sementara ini belum ada kewajiban bagi pengurus Dana Pensiun untuk menyampaikan laporan. Kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan dan adanya sanksi apabila tidak melaporkan keuangannya tersebut baru diberlakukan mulai tahun buku 1995.

Dari jumlah investasi kekayaan Dana Pensiun, deposito berjangka merupakan jenis investasi yang terbesar atau mencapai 74,1 persen dari total investasi kekayaan Dana Pensiun. Khusus untuk pegawai negeri sipil (PNS) di seluruh Indonesia, pembayaran pensiunnya dilaksanakan oleh PT Taspen. Adapun iuran pegawai negeri sipil yang berhasil dihimpun oleh PT Taspen berikut hasil pengembangannya sampai dengan akhir tahun 1994 telah mencapai sebesar Rp 6.073,5 miliar, sedangkan jumlah iuran sampai dengan bulan Juni 1995 telah mengalami peningkatan sehingga menjadi sebesar Rp 6.749,7 miliar.

3.8.4. Pegadaian

Di samping lembaga perkreditan perbankan dan lembaga pembiayaan, Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian adalah termasuk lembaga keuangan lainnya yang sudah cukup dikenal dalam masyarakat dan juga mempunyai peranan yang cukup penting dalam menggairahkan kegiatan perekonomian nasional. Perum Pegadaian, sebagai salah satu lembaga perkreditan yang dikelola oleh Departemen Keuangan, yang kegiatan utamanya adalah menyalurkan pinjaman kepada masyarakat berdasarkan hukum gadai, keberadaannya dirasakan semakin menunjang aktivitas perekonomian nasional, terutama aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat perdesaan. Lembaga keuangan ini merupakan salah satu perusahaan jasa keuangan yang kehadirannya dapat mengatasi masalah keuangan yang dialami oleh usaha kecil dalam waktu yang relatif singkat karena prosedur dan persyaratan administrasi yang diperlukan dalam pengurusan kredit cukup sederhana. Lembaga perkreditan ini sebelum ditingkatkan status usahanya menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian dalam tahun 1990, pada mulanya bernama Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian. Dengan adanya peningkatan status ini, Perum Pegadaian telah dapat meningkatkan mutu pelayanannya kepada masyarakat sekaligus dapat lebih memberikan kesempatan berusaha yang lebih luas bagi usaha pegadaian itu sendiri. Di samping itu, peningkatan status ini juga erat hubungannya dengan usaha-usaha untuk lebih menunjang pelaksanaan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran pinjaman, serta mencegah timbulnya praktek ijon, pegadaian gelap, dan pinjaman tidak wajar lainnya.

Mengingat cukup pentingnya Perum Pegadaian dalam menunjang pembangunan nasional, dan sejalan dengan komitmen Pemerintah untuk menyediakan alternatif pembiayaan bagi masyarakat banyak, maka usaha Perum Pegadaian terus diusahakan pengembangannya. Dengan berkembangnya usaha Perum Pegadaian tersebut, diharapkan dapat lebih dipenuhinya kebutuhan dana bagi masyarakat, baik untuk kegiatan yang produktif maupun konsumtif, melalui peningkatan jumlah pinjaman yang disalurkan. Berkaitan dengan itu, Perum Pegadaian telah menaikkan pagu pinjamannya dari Rp 2,5 juta menjadi Rp 20 juta. Sementara itu, suku bunga untuk pinjaman sampai dengan Rp 5 juta tidak mengalami perubahan, yaitu sebesar 2,5 persen per bulan untuk pinjaman sebesar Rp 5 ribu sampai dengan Rp 40 ribu, sebesar 3,5 persen per bulan untuk pinjaman sebesar Rp 40 ribu sampai dengan Rp 5 juta, sedangkan untuk pinjaman di atas Rp 5 juta suku bunganya berkisar antara 3,0 persen sampai 3,25 persen per bulan.

Dalam pada itu, Perum Pegadaian dalam kegiatan usahanya selain memberikan pelayanan jasa utamanya, yaitu memberikan pinjaman dengan cara mudah, cepat, aman dan hemat, juga dapat memberikan pelayanan jasa penitipan barang berharga, seperti surat berharga, perhiasan dan barang berharga lainnya, serta jasa taksiran. Di beberapa kantor cabang Perum Pegadaian juga telah dirintis untuk memperluas kegiatannya dengan melakukan penjualan emas perhiasan dan emas batangan. Di samping itu, dalam rangka lebih meningkatkan pelayanan Perum Pegadaian kepada masyarakat, juga telah diperkenalkan unit pelayanan keliling (UPK) masing-masing di Jakarta, Medan, dan Denpasar. Sementara itu, karena Perum Pegadaian tidak diperbolehkan menarik dana secara aktif dari masyarakat seperti halnya perbankan, maka sumber permodalan Perum Pegadaian selain berasal dari modal sendiri juga dapat diperoleh dengan memanfaatkan kredit perbankan, mengeluarkan "promissory notes", serta menerbitkan obligasi.

Sejalan dengan upaya-upaya pengembangan usaha pegadaian yang berkesinambungan, kegiatan Perum Pegadaian terus menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Untuk mengantisipasi perkembangan tersebut, jumlah kantor cabang Perum Pegadaian bertambah dari sebanyak 576 buah pada akhir tahun 1993 menjadi sebanyak 580 buah pada akhir Agustus 1995.

Sementara itu, dana pinjaman yang telah disalurkan kepada masyarakat dalam tahun 1994 telah mencapai sebesar Rp 1.062,5 miliar atau terjadi peningkatan sebesar 36,3 persen bila dibandingkan dengan nilai pinjaman yang diberikan dalam tahun sebelumnya. Pinjaman tersebut diberikan kepada sekitar 4,2 juta nasabah, yang bukan hanya dipergunakan untuk keperluan konsumtif, namun sebagian besar dipergunakan untuk membantu permodalan nasabah, dengan jangka waktu pelunasan pinjaman adalah 120 hari dan setelah itu dapat diperpanjang kembali setelah barang jaminan dinilai kembali. Selain itu, tingkat rentabilitas usaha yang diperoleh Perum Pegadaian menunjukkan peningkatan yang cukup berarti, yaitu menjadi sebesar 4,2 persen dalam tahun 1994, atau mengalami peningkatan yang cukup besar bila dibandingkan dengan tingkat rentabilitas yang diperoleh dalam tahun sebelumnya, yaitu hanya sebesar 1,9 persen.

Sejalan dengan usaha-usaha pemerintah untuk menumbuhkembangkan usaha pegadaian, yaitu meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan golongan ekonomi menengah ke bawah melalui penyediaan dana berdasarkan hukum gadai dan usaha lain yang menunjang, maka sasaran

pengembangan Perum Pegadaian untuk periode lima tahun mendatang adalah mengusahakan tercapainya pertumbuhan pinjaman yang disalurkan kepada masyarakat rata-rata sebesar 20 persen per tahun, tersedianya kantor cabang baru di kabupaten atau kecamatan terutama di luar Jawa yang belum mungkin dimasuki lembaga perkreditan lain, peningkatan jumlah nasabah setiap tahun, serta kenaikan pagu pinjaman secara bertahap.

3.9. Pasar modal

Usaha memobilisasi dana masyarakat untuk keperluan pembangunan nasional melalui pasar modal menunjukkan perkembangan yang semakin membaik dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini erat hubungannya dengan meningkatnya perkembangan ekonomi, baik dalam negeri maupun luar negeri. Berkembangnya ekonomi dalam negeri antara lain ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dengan tingkat inflasi dan neraca pembayaran yang masih dalam batas-batas yang aman. Sedangkan tingkat bunga deposito perbankan yang relatif rendah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, walaupun akhir-akhir ini agak meningkat, juga memberikan andil dalam memberikan daya tarik bagi pemodal untuk menanamkan dananya melalui pasar modal. Sementara itu, perekonomian luar negeri yang antara lain ditandai dengan penurunan tingkat bunga di Amerika Serikat juga memberikan dorongan positip bagi perkembangan pasar modal Indonesia, antara lain ditunjukkan dengan adanya peningkatan angka indeks harga saham gabungan (IHSG) di Bursa Efek Jakarta (BEJ), sehingga diharapkan dapat memberikan prospek yang lebih kondusif terhadap perkembangan pasar modal Indonesia.

Di samping perkembangan ekonomi dalam negeri dan luar negeri tersebut di atas, perkembangan politik di Indonesia yang aman dan stabil telah pula mendorong pemodal asing untuk memilih Indonesia sebagai tujuan dan tempat untuk melakukan investasi, baik investasi langsung maupun investasi melalui pasar modal. Di samping itu, Pemerintah terus berusaha mendorong perkembangan pasar modal Indonesia sehingga diharapkan dapat mengubah dana masyarakat yang belum dimanfaatkan untuk kegiatan produktif menjadi sumber dana yang efektif bagi pembangunan, sekaligus sebagai salah satu sarana investasi yang menguntungkan bagi masyarakat.

Selanjutnya, dalam rangka mendorong perkembangan pasar modal Indonesia agar dapat sejajar dengan pasar modal Asia yang tergolong sebagai pasar modal yang sedang berkembang, berbagai usaha juga telah dilakukan Pemerintah, antara lain berupa penyederhanaan persyaratan bagi perusahaan yang akan "go public", baik untuk penawaran perdana maupun "right issue", peningkatan modal bagi perusahaan penjamin emisi efek nasional, standar akuntansi waran, kewajiban menyampaikan laporan tahunan emiten dan perusahaan publik, serta penawaran tender. Sementara itu, Pemerintah memperbolehkan masuknya perusahaan menengah dan kecil yang memiliki aset tidak lebih dari Rp 20 miliar untuk melakukan penawaran umum, dengan keseluruhan efek yang ditawarkan tidak lebih dari Rp 7,5 miliar. Di samping itu, perusahaan tersebut juga dapat memanfaatkan Bursa Paralel Indonesia (BPI), yang operasinya diizinkan Pemerintah dalam bulan Januari 1994 yang lalu, sebagai sarana dalam melakukan penawaran umum. Sementara itu

pengembangan reksa dana tetap diupayakan agar dapat lebih mendukung pengembangan basis pemodal domestik, terutama pemodal kecil dan koperasi.

Usaha-usaha untuk lebih mengembangkan pemodal domestik masih terus diperlukan, karena masih terlihat bahwa jumlah pemodal domestik yang melakukan aktivitasnya di pasar modal relatif masih sedikit. Sementara itu, hampir 70,0 persen dari transaksi yang terjadi di bursa dilakukan oleh pihak asing. Dilihat dari satu segi, hal ini merupakan bukti kepercayaan pemodal asing terhadap pasar modal Indonesia. Namun apabila dilihat dari segi lain hal ini dapat menyebabkan ketergantungan pasar modal Indonesia terhadap pemodal asing.

Dalam rangka upaya pengembangan pemodal domestik tersebut, Pemerintah mendorong bursa efek untuk melakukan perdagangan efek secara komputerisasi. Pemerintah telah pula mendorong bursa efek dan anggotanya untuk melakukan penyebaran informasi yang lebih luas lagi ke seluruh pelosok Indonesia, baik melalui Warung Pasar Modal (Wapam) maupun melalui Klinik Pasar Modal (KPM). Untuk menunjang maksud tersebut, Pemerintah juga telah melakukan penyebaran dan pemberian informasi dan edukasi kepada masyarakat di beberapa kota besar, seperti Bandung, Semarang, Batam, dan Medan, serta mendirikan Pusat Informasi Pasar Modal (PIPM) di Medan yang berfungsi sebagai penyaji informasi yang berkesinambungan dan cepat atas transaksi saham yang terjadi di Bursa Efek Jakarta (BEJ). Demikian pula dengan telah dimulainya otomasi perdagangan oleh BEJ sejak bulan Mei 1995, maka diharapkan baik sistem perdagangan efek jarak jauh maupun sistem perdagangan efek tanpa warkat, serta sistem penyelesaian transaksi bursa melalui pemindahbukuan segera dapat direalisasikan, sehingga dapat lebih menjamin keamanan, kecepatan, dan perlindungan bagi para pemodal.

Selanjutnya dalam rangka mengembangkan pasar sekunder obligasi dan membantu para pemodal untuk menilai efek yang bersifat hutang yang diterbitkan perusahaan yang "go public", Pemerintah telah mendorong PT Pefindo (Pemeringkat Efek Indonesia) untuk melakukan pemeringkatan atas efek tersebut. Upaya-upaya lain dalam rangka pengembangan pasar sekunder obligasi dilakukan melalui studi banding dan penelitian terhadap kemungkinan-kemungkinan yang dapat diterapkan dalam memajukan pasar modal Indonesia.

Usaha-usaha untuk mengembangkan pasar modal, selain dilakukan Pemerintah juga dilakukan oleh bursa efek itu sendiri, antara lain melalui berbagai aturan mainnya, seperti diterapkannya secara penuh pelaksanaan otomasi perdagangan efek, penyempurnaan sistem perdagangan sesuai dengan otomasi tersebut, serta pengenaan sanksi terhadap emiten yang sahamnya dicatatkan di bursa dan terhadap anggota bursa (pialang) yang melanggar ketentuan yang ditetapkan. Selain itu, bursa efek juga berusaha mengembangkan sumber daya manusia (SDM) dalam mengantisipasi perkembangan bursa efek yang lebih maju melalui berbagai pelatihan dan pendidikan serta kerja sama dengan bursa efek di luar negeri.

Selanjutnya dalam rangka untuk memberikan landasan hukum yang kukuh dan lebih menjamin kepastian hukum bagi pihak-pihak yang melakukan kegiatan di pasar modal, serta untuk melindungi kepentingan masyarakat pemodal dari praktek yang merugikan, Rancangan Undang-undang tentang Pasar Modal yang disusun dan disiapkan Pemerintah telah disetujui oleh

Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 2 Oktober 1995, setelah melalui pembahasan-pembahasan yang sangat intensif oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah. Selanjutnya Rancangan Undang-undang tersebut pada tanggal 10 November 1995 telah disahkan menjadi Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Dengan disahkannya Undang-undang tentang Pasar Modal tersebut, yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 1996, berarti Undang-undang Nomor 15 Tahun 1952 tentang Penetapan "Undang-undang Darurat tentang Bursa", yang hanya terdiri dari sembilan pasal, tidak berlaku lagi. Dengan undang-undang baru tersebut diharapkan pasar modal Indonesia dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas ekonomi nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat.

Sebagaimana diketahui, Undang-undang Nomor 15 Tahun 1952 tentang Penetapan "Undang-undang Darurat tentang Bursa" sebagai landasan hukum kegiatan pasar modal yang berlaku sebelumnya, tidak mengatur hal-hal yang sangat penting dalam kegiatan pasar modal, seperti kewajiban pihak-pihak dalam suatu penawaran umum untuk memenuhi keterbukaan, dan tidak pula memuat ketentuan tentang perlindungan kepada masyarakat umum. Sedangkan di dalam undang-undang yang baru, yang terbagi dalam 18 bab dan 116 pasal, pada dasarnya telah memuat berbagai ketentuan, antara lain tentang adanya kewajiban bagi perusahaan yang melakukan penawaran umum atau perusahaan yang memenuhi persyaratan sebagai perusahaan publik untuk menyampaikan informasi mengenai keadaan usahanya, baik dari segi keuangan, manajemen, produksi maupun hal yang berkaitan dengan kegiatan usahanya kepada masyarakat. Selanjutnya dalam undang-undang baru tersebut juga terdapat ketentuan yang mewajibkan pihak yang melakukan penawaran umum dan memperdagangkan efeknya di pasar sekunder untuk memenuhi prinsip keterbukaan, serta kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi pihak-pihak yang berkaitan dengan penawaran umum, seperti penjamin emisi efek, akuntan, konsultan hukum, notaris, penilai, dan profesi lainnya, yang disertai ancaman berupa sanksi ganti rugi dan atau ancaman pidana atas kegagalan memenuhi dan mematuhi kewajiban dalam ketentuan undang-undang ini. Sementara itu, agar kegiatan bursa efek, lembaga kliring dan penyimpanan efek, serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian menjalankan fungsinya dengan baik sehingga perdagangan dapat dilaksanakan secara teratur, wajar, dan efisien, maka dalam undang-undang baru juga diatur tentang sistem perdagangan di pasar sekunder.

Di samping itu, dalam undang-undang baru ini juga diatur mengenai pembentukan lembaga reksa dana, yang dapat berbentuk perseroan atau kontrak investasi kolektif. Reksa dana yang berbentuk perseroan antara lain dapat dilakukan oleh emiten yang kegiatan usahanya menghimpun dana dengan menjual saham, yang selanjutnya dana tersebut diinvestasikan dalam berbagai jenis efek yang diperdagangkan di pasar modal dan di pasar uang. Sementara itu, reksa dana yang berbentuk kontrak investasi kolektif antara lain juga dapat dilakukan oleh emiten yang kegiatan usahanya menghimpun dana dengan menerbitkan unit penyertaan kepada masyarakat pemodal, yang selanjutnya dana tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis efek yang diperdagangkan baik di pasar modal maupun di pasar uang.

Reksa dana tersebut dapat melakukan usahanya secara terbuka atau tertutup. Reksa dana dikatakan menjalankan usaha terbuka apabila pemegang saham reksa dana tersebut dapat menjual sahamnya setiap saat tanpa memerlukan persetujuan rapat umum pemegang saham (RUPS). Reksa dana terbuka tersebut juga dapat menawarkan dan membeli kembali saham-sahamnya dari pemodal sampai dengan jumlah yang ditentukan, sedangkan reksa dana tertutup tidak dapat membeli kembali saham-saham yang telah dijual kepada pemodal. Adanya reksa dana terbuka tersebut diharapkan dapat memberikan kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat pemodal, terutama pemodal menengah dan kecil, untuk melakukan investasi, sehingga dapat meningkatkan jumlah pemodal dalam negeri serta mengurangi kerentanan harga efek yang seringkali merugikan masyarakat pemodal.

Selanjutnya, agar kegiatan di pasar modal dapat berjalan dan dilaksanakan secara teratur dan wajar, sekaligus untuk melindungi masyarakat pemodal dari praktek yang merugikan, maka Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) diberi kewenangan untuk melaksanakan dan menegakkan ketentuan yang ada dalam undang-undang yang baru. Kewenangan tersebut antara lain meliputi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yang pelaksanaannya didasarkan pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Di samping itu, Bapepam juga diberi kewenangan dan kewajiban untuk membina, mengatur, dan mengawasi setiap pihak yang melakukan kegiatan di pasar modal. Pengawasan tersebut dapat dilakukan dengan menempuh berbagai upaya, baik yang bersifat preventif dalam bentuk aturan, pedoman, pembimbingan dan pengarahan maupun yang bersifat represif dalam bentuk pemeriksaan, penyidikan, dan pengenaan sanksi.

Perkembangan pasar modal Indonesia antara lain dapat dilihat dari jumlah perusahaan yang telah melakukan "go public". Dalam periode Januari-November tahun 1995, Pemerintah telah memberikan izin perusahaan untuk "go public" sebanyak 21 perusahaan, yang berarti lebih sedikit bila dibandingkan dengan periode yang sama dalam tahun 1994 yang berjumlah sebanyak 48 perusahaan. Dengan demikian jumlah kumulatif perusahaan yang telah mendapat izin "go public" sampai dengan bulan November 1995 menjadi sebanyak 298 perusahaan, dengan nilai emisi berjumlah sebesar Rp 43,9 triliun. Dari jumlah tersebut, sebanyak 248 perusahaan menerbitkan saham dengan jumlah emisi sebanyak 11,1 miliar lembar dengan nilai emisi sebesar Rp 35,4 triliun, sedangkan sisanya yaitu sebanyak 50 perusahaan menerbitkan obligasi, obligasi konversi, dan sekuritas kredit dengan jumlah emisi sebanyak 786.714 lembar dengan nilai emisi berjumlah sebesar Rp 8,5 triliun.

Penurunan jumlah perusahaan yang melakukan "go public" dalam periode Januari-November 1995 tersebut juga diikuti dengan fluktuasi angka indeks harga saham gabungan (IHSG) di Bursa Efek Jakarta (BEJ). Setelah IHSG mencapai angka 481,2 pada awal bulan Januari 1995, yaitu pada saat terjadinya "rush" atau pembelian mata uang Dollar Amerika Serikat secara besar-besaran di pasar uang New York dan London sebagai akibat terjadinya defisit neraca pembayaran Meksiko yang cukup besar, dan selanjutnya IHSG turun menjadi angka 433,8 pada akhir Januari 1995. Pada akhir Februari 1995 IHSG naik lagi menjadi angka 453,6, tetapi angka tersebut kemudian turun mencapai titik terendah dengan angka 414,2 dalam bulan April 1995.

Penurunan tersebut kemungkinan disebabkan antara lain oleh melemahnya nilai tukar Dollar Amerika Serikat terhadap mata uang Yen Jepang maupun Mark Jerman, dan naiknya suku bunga surat berharga pasar uang (SBPU) sebesar 0,5 persen sehingga menjadi 16,5 persen per tahun. Dengan telah berpindahnya gedung BEJ yang baru dan dengan mulai dilaksanakan otomasi sistem perdagangan saham di BEJ, IHSG mulai mengalami kenaikan sehingga mencapai angka 493,2 pada akhir bulan September 1995. Selanjutnya dengan menurunnya aktivitas pemodal untuk bertransaksi, juga adanya perusahaan baru yang melaksanakan penawaran umum, serta beberapa saham yang mengalami penurunan harga mengakibatkan IHSG turun hingga mencapai angka 481,7 pada akhir bulan November 1995. Walaupun terdapat beberapa faktor eksternal yang berpengaruh terhadap aktivitas perdagangan saham, misalnya adanya penurunan suku bunga Fed Amerika Serikat menjadi 5,75 persen, tetapi secara keseluruhan tidak banyak berpengaruh terhadap aktivitas perdagangan saham di BEJ.

Sebagai tindak lanjut dari kebijaksanaan pemerintah untuk melakukan swastanisasi serta untuk meningkatkan efisiensi perusahaan badan usaha milik negara (BUMN), Pemerintah telah memberikan izin PT Tambang Timah (Persero, penambang dan pengolah timah) dan PT Telekomunikasi Indonesia (Persero, penyelenggara jasa telekomunikasi di dalam negeri) untuk "go public". Kedua BUMN tersebut melakukan penawaran umum dan pencatatan sahamnya baik di bursa efek dalam negeri maupun luar negeri. Penawaran umum saham PT Tambang Timah dan PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom) tersebut dilaksanakan secara kombinasi yaitu dengan penawaran terpisah pada dua lokasi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri dalam waktu yang bersamaan. Di London Stock Exchange (LSE), PT Tambang Timah menawarkan sebanyak 25,0 persen dari jumlah seluruh sahamnya atau sebanyak 125,8 juta lembar saham atas nama seri B dalam bentuk "Global Depositary Receipt" (GDR). GDR adalah tanda bukti kepemilikan saham-saham perusahaan (1 GDR dapat diekuivalenkan dengan sejumlah saham) yang dapat diperdagangkan di bursa saham di luar negeri. Sedangkan di dalam negeri ditawarkan 10 persen dari jumlah seluruh saham atau sebanyak 50,3 juta lembar saham atas nama seri B dengan harga saham di dalam negeri mengacu pada harga penawaran yang terbentuk di LSE yaitu sebesar Rp 2.900,- per lembar saham. Sedangkan pencatatan dan perdagangan sahamnya dilaksanakan secara bersamaan di LSE, BEJ, dan BES pada tanggal 19 Oktober 1995.

Sementara itu, PT Telkom juga melaksanakan penawaran umum atas sahamnya baik di dalam maupun di luar negeri. Di dalam negeri, penawaran umum dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober sampai dengan tanggal 2 November 1995. Pada tahap pertama ("first issue") ditawarkan sebanyak 1,17 miliar saham biasa atas nama seri B (12,5 persen dari jumlah seluruh saham, yaitu 10 persen dari emisi dan 2,5 persen dari divestasi pemerintah). Sedangkan untuk penawaran umum di luar negeri ditawarkan sebanyak 0,7 miliar saham biasa atas nama seri B yang seluruhnya berasal dari divestasi pemerintah dan ditawarkan di LSE dalam bentuk GDR dan di New York Stock Exchange (NYSE) dalam bentuk "American Depositary Receipt" (ADR). Untuk penjamin emisi ("underwriter") di dalam negeri, diberlakukan penjaminan secara "full commitment" yaitu apabila pihak penjamin PT Telkom tidak dapat menjual seluruh saham, maka pihak penjamin harus

menutup sisa saham yang tidak terjual. Sedangkan untuk pihak penjamin emisi luar negeri menganut sistem penjaminan secara "best effort", yaitu bila jumlah saham tidak seluruhnya terjual maka pihak penjamin akan mengembalikan sisa saham yang tidak terjual tersebut kepada PT Telkom tanpa harus mengganti kerugian. Harga perdana saham PT Telkom disepakati berdasarkan pada harga yang terbentuk pada saat penawaran di NYSE yaitu sebesar Rp 2.050,- per lembar saham. Saham PT Telkom juga dicatatkan dan diperdagangkan secara bersamaan di LSE, NYSE, BEJ, dan BES pada tanggal 14 November 1995.

Sementara itu, jumlah perusahaan yang telah mencatatkan sahamnya di BEJ sampai dengan bulan November 1995 telah mengalami peningkatan, yaitu menjadi sebanyak 238 perusahaan dengan jumlah saham tercatat sebanyak 45,4 miliar lembar dengan nilai kapitalisasi sebesar Rp 142,7 triliun. Sedangkan sampai dengan akhir tahun 1994, jumlah perusahaan yang mencatatkan sahamnya di BEJ berjumlah sebanyak 217 perusahaan dengan jumlah saham sebanyak 23,8 miliar lembar dan dengan nilai kapitalisasi sebesar Rp 103,6 triliun. Sementara itu, transaksi perdagangan saham di BEJ dalam periode Januari-November 1995 memperlihatkan bahwa volume saham yang berhasil ditransaksikan adalah sebanyak 9,3 miliar lembar dengan nilai transaksi sebesar Rp 29,3 triliun atau nilai transaksi rata-rata per harinya sebesar Rp 129,1 miliar. Sedangkan volume saham yang ditransaksikan dalam tahun 1994 berjumlah sebanyak 5,3 miliar lembar dengan nilai transaksi berjumlah sebesar Rp 25,5 triliun, atau nilai perdagangan rata-rata per harinya sebesar Rp 104,0 miliar.

Sementara itu, Pemerintah dalam bulan Juli 1995 telah menyetujui penggabungan PT Bursa Paralel Indonesia (BPI) ke dalam PT Bursa Efek Surabaya (BES) tanpa harus mengurangi fungsi dan misi BPI itu sendiri dalam memberikan kesempatan bagi perusahaan menengah dan kecil. Penggabungan kedua bursa tersebut dimaksudkan untuk lebih meningkatkan sinergi serta memperkukuh struktur pasar modal Indonesia. Untuk mempertahankan dan meneruskan misi BPI tersebut, BES mengawali dengan membagi pasar menjadi 2 papan, yaitu papan utama ("main board") dan papan kedua ("second board"). Papan utama adalah untuk perusahaan besar dengan total aset minimal sebesar Rp 20 miliar dan telah beroperasi tiga tahun, serta meraih keuntungan dalam tahun terakhir. Sementara itu, papan kedua akan dibagi menjadi 2 segmen, yaitu segmen pertama untuk perusahaan dengan modal disetor minimal sebesar Rp 5 miliar, total aset sebesar Rp 20 miliar, dan maksimum kerugian 40 persen dari modal disetor, sedangkan untuk segmen kedua khusus diperuntukkan bagi perusahaan kecil yang telah beroperasi selama 12 bulan dan meraih laba.

Dalam perkembangannya, sampai dengan akhir bulan November 1995 jumlah perusahaan yang mencatatkan sahamnya di BES adalah sebanyak 199 perusahaan dengan jumlah saham sebanyak 39.331,8 juta lembar saham dan dengan nilai kapitalisasi pasar sebesar Rp 155,5 triliun. Hal ini berarti terdapat peningkatan yang cukup berarti apabila dibandingkan dengan jumlah saham yang tercatat di BES dan BPI sampai dengan akhir tahun 1994, masing-masing sebanyak 19.919 juta lembar saham dengan nilai kapitalisasi pasar sebesar Rp 103,8 triliun dan 76,2 juta lembar saham dengan nilai kapitalisasi pasar sebesar Rp 1,3 triliun. Sedangkan saham yang berhasil diperdagangkan

dalam periode Januari-November 1995 sebanyak 1.423,0 juta lembar saham dengan nilai perdagangan sebesar Rp 4,9 triliun.

Sementara itu, PT Danareksa sampai dengan akhir November 1995 telah menerbitkan 12 jenis sertifikat saham dengan nilai sebesar Rp 222,8 miliar, yang terdiri dari 2 jenis sertifikat saham perusahaan dengan nilai sebesar Rp 7,8 miliar, 5 jenis sertifikat dana unit umum dengan nilai saham sebesar Rp 75,0 miliar, 2 jenis sertifikat dana unit saham pendapatan abadi dengan nilai sebesar Rp 60,0 miliar, dan 3 jenis sertifikat dana unit saham dengan nilai sebesar Rp 80,0 miliar. Perkembangan jumlah emiten yang telah mendapat persetujuan dari Bapepam untuk melakukan emisi saham, obligasi, dan sekuritas kredit, serta sertifikat saham yang telah diterbitkan oleh PT Danareksa dapat diikuti dalam **Tabel III.27, Tabel III.28,** dan **Tabel III.29.**

Tabel III.27

PERKEMBANGAN JUMLAH EMISI SAHAM PERUSAHAAN/BADAN USAHA DI PASAR MODAL, 1984 – 1995

Akhir periode		Jumlah perusahaan	Jumlah kumulatif saham (juta lembar)	Nilai kumulatif perdana (miliar Rp)
(1)		(2)	(3)	(4)
1984	Desember	24	57,0	128,9
1985	Desember	24	57,0	128,9
1986	Desember	24	57,2	129,4
1987	Desember	24	57,2	129,4
1988	Desember	25	68,4	173,7
1989	Desember	67	308,6	2.260,5
1990	Desember	132	965,4	8.009,4
1991	Desember	145	1.178,4	8.976,1
1992	Desember	162	1.761,4	11.161,8
1993	Maret	164	1.825,2	11.333,2
	Juni	168	1.969,5	11.837,3
	September	174	2.206,6	13.149,6
	Desember	181	3.338,5	16.065,0
1994	Maret	192	4.023,5	18.909,0
	Juni	207	5.391,7	23.157,2
	September	216	5.783,4	24.751,2
	Desember	231	6.401,9	26.528,6
1995	Januari	231	6.657,9	27.096,5
	Februari	231	6.657,9	27.096,5
	Maret	233	6.715,9	27.262,1
	April	234	6.728,4	27.278,4
	Mei	234	6.863,7	27.458,1
	Juni	236	7.685,6	28.630,7
	Juli	239	8.153,5	30.109,5
	Agustus	239	8.153,5	30.109,5
	September	243	8.849,6	30.914,3
	Oktober	248	11.088,1	35.326,5
	November	248	11.110,9	35.395,0

Tabel III. 28

PERKEMBANGAN JUMLAH EMISI OBLIGASI DAN SEKURITAS KREDIT PERUSAHAAN/BADAN USAHA DI PASAR MODAL, 1984 – 1995

Akhir periode		Jumlah perusahaan	Jumlah kumulatif emisi (lembar)	Nilai kumulatif perdana (miliar Rp)
(1)		(2)	(3)	(4)
1984	Desember	3	269.730	224,7
1985	Desember	3	282.170	354,7
1986	Desember	3	285.915	404,7
1987	Desember	3	296.145	535,7
1988	Desember	9	322.475	935,7
1989	Desember	22	358.764	1.555,2
1990	Desember	23	380.244	2.090,2
1991	Desember	24	384.032	2.215,2
1992	Desember	34	653.788	3.856,7
1993	Maret	36	658.808	4.076,7
	Juni	41	675.210	4.911,7
	September	42	675.980	4.961,7
	Desember	43	725.074	5.761,7
1994	Maret	43	741.534	6.011,7
	Juni	46	748.588	6.261,7
	September	46	748.588	6.261,7
	Desember	46	763.448	6.691,2
1995	Januari	46	768.617	7.191,2
	Februari	46	771.372	7.291,2
	Maret	46	771.372	7.291,2
	April	46	771.372	7.291,2
	Mei	46	771.372	7.291,2
	Juni	48	782.350	8.325,9
	Juli	48	782.350	8.325,9
	Agustus	48	782.350	8.325,9
	September	49	784.934	8.425,9
	Oktober	50	786.714	8.525,9
	November	50	786.714	8.525,9

Tabel III.29
PERKEMBANGAN JUMLAH SERTIFIKAT YANG DITERBITKAN
OLEH PT DANAREKSA,
1984 – 1995

Akhir periode		Jumlah perusahaan	Jumlah kumulatif emisi (lembar)	Nilai kumulatif perdana (juta Rp)
(1)		(2)	(3)	(4)
1984	Desember	7	7.420.300	72.793,3
1985	Desember	8	10.920.300	107.793,3
1986	Desember	10	15.420.300	152.793,3
1987	Desember	11	16.920.300	167.793,3
1988	Desember	11	16.920.300	167.793,3
1989	Desember	12	20.680.000	172.793,3
1990	Desember	15	30.680.900	272.793,3
1991	Desember	15	30.680,900	272.793,3
1992	Desember	13	26.180.900	227.793,3
1993	Maret	13	25.780.900	222.793,3
	Juni	12	25.812.400	222.793,3
	September	12	25.812.400	222.793,3
	Desember	12	25.780.900	222.793,3
1994	Maret	12	25.780.900	222.793,3
	Juni	12	25.780.900	222.793,3
	September	12	25.780.900	222.793,3
	Desember	12	25.780.900	222.793,3
1995	Januari	12	25.780.900	222.793,3
	Februari	12	25.780.900	222.793,3
	Maret	12	25.780.900	222.793,3
	April	12	25.780.900	222.793,3
	Mei	12	25.780.900	222.793,3
	Juni	12	25.780.900	222.793,3
	Juli	12	25.780.900	222.793,3
	Agustus	12	25.780.900	222.793,3
	September	12	25.780.900	222.793,3
	Oktober	12	25.780.900	222.793,3
	November	12	25.780.900	222.793,3

BAB IV

PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAN NERACA PEMBAYARAN

4.1. Pendahuluan

Pemulihan ekonomi dunia yang telah berlangsung dalam beberapa tahun belakangan ini telah menunjukkan hasil dengan dapat dipertahankannya pertumbuhan perekonomian dunia pada tingkat yang relatif tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pertumbuhan perekonomian dunia dalam tahun 1995 diperkirakan mencapai 3,7 persen, yang berarti bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 3,6 persen mengalami sedikit peningkatan.

Membaiknya perekonomian dunia tersebut didukung oleh semakin mantapnya pertumbuhan di banyak negara-negara industri, sementara pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang juga turut memberikan andil yang cukup besar untuk mendukung perbaikan perekonomian dunia tersebut, terutama negara-negara Asia yang pertumbuhan ekonominya masih tetap tinggi. Di samping itu, meskipun negara-negara dalam transisi, yaitu bekas negara-negara yang menganut sistem ekonomi terpusat, masih mengalami pertumbuhan yang negatif, namun bila dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya, negara-negara tersebut telah mengalami kemajuan dengan berhasil menekan pertumbuhan negatifnya ke tingkat yang lebih rendah. Relatif tingginya pertumbuhan perekonomian dunia tersebut juga ditandai dengan tetap tingginya volume perdagangan dunia, meskipun dibanding dengan tahun 1994 mengalami sedikit penurunan.

Perbaikan ekonomi di negara-negara industri telah turut pula mendorong meningkatnya inflasi di negara-negara tersebut walaupun relatif kecil, sementara negara lainnya di luar negara-negara industri secara keseluruhan dapat menekan laju inflasi ke tingkat yang lebih rendah dibanding dengan tahun lalu, terutama negara-negara Amerika Latin dalam kelompok negara-negara berkembang, serta negara-negara Asia Tengah dan Transkaukasus dalam kelompok negara-negara dalam transisi.

Sementara itu, harga minyak dunia di pasar internasional dalam tahun 1995 secara rata-rata masih lebih baik dibanding dengan tahun 1994. Demikian juga harga ekspor minyak bumi Indonesia, rata-rata masih di atas harga yang direncanakan dalam APBN, walaupun pada akhir tahun 1995 menunjukkan kecenderungan menurun dibanding dengan pada awal tahun. Sementara itu defisit transaksi berjalan secara keseluruhan dalam tahun 1995 diperkirakan mengalami peningkatan dibanding dengan tahun sebelumnya.

Memasuki tahun 1995, tepatnya sejak tanggal 1 Januari, dengan diberlakukannya ketentuan-ketentuan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) sebagai pengganti GATT, era perdagangan bebas mulai dilaksanakan, untuk itu semua negara bersiap-siap mengantisipasinya. Perdagangan dunia yang semakin terbuka, akan meningkatkan persaingan global dalam membuka pasar internasional serta investasi, dengan demikian diharapkan akan dapat menggerakkan perekonomian dunia dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Sementara itu,

dengan terbukanya perdagangan dunia tersebut akan merupakan tantangan sekaligus juga peluang bagi kepentingan di dalam negeri. Adapun peluang yang timbul adalah semakin terbukanya pasar internasional bagi hasil industri dalam negeri, terutama yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif. Sebaliknya, dengan semakin kuatnya persaingan internasional, semakin banyak tantangan yang akan dihadapi, seperti munculnya pengelompokan antar negara, yang cenderung meningkatkan proteksionisme dan diskriminasi pasar; dengan demikian akan menghambat pemasaran hasil produksi dalam negeri dan mendorong persaingan yang kurang sehat.

Untuk mengantisipasi peluang dan tantangan yang timbul, usaha nasional terus dibina dan dikembangkan agar semakin kuat dan mampu dalam menghadapi persaingan dengan melakukan terobosan pasar internasional, sehingga diharapkan dapat mengatasi arus globalisasi dan regionalisasi perekonomian dunia. Di samping itu, kerjasama usaha terutama dalam kegiatan investasi dilingkungan negara-negara ASEAN dan Asia Pasifik melalui APEC terus ditingkatkan. Dalam rangka APEC tersebut, para pemimpin ekonomi APEC melalui pertemuan informal ketiga pada tanggal 19 November 1995 di Osaka, Jepang, telah menghasilkan suatu deklarasi untuk segera mewujudkan kesepakatan bersama dalam melaksanakan liberalisasi perdagangan dan investasi yang bebas dan terbuka di kawasan Asia Pasifik. Dalam kesempatan itu juga, sebagai perwujudan dari kemauan politik untuk mengejawantahkan kesepakatan di Bogor tahun 1994, telah disetujui Agenda Aksi Osaka, yang merupakan landasan bagi APEC untuk mencapai tujuan bersama. Agenda Aksi Osaka bertumpu pada tiga pilar utama, yaitu liberalisasi dan investasi, kemudahan atau fasilitasi perdagangan, serta kerjasama ekonomi dan teknik. Melalui Agenda Aksi Osaka tersebut, APEC diharapkan akan dapat memperoleh suatu kesempatan baru dan perspektif yang lebih luas untuk kerjasama ekonomi dan teknik yang dapat dilaksanakan melalui berbagai cara.

Sementara itu, dalam tahun 1995, sasaran REPELITA VI telah dirumuskan kembali, sasaran pertumbuhan ekonomi yang semula ditetapkan rata-rata 6,2 persen per tahun ditingkatkan menjadi 7,1 persen. Dana investasi yang semula diperlukan untuk memenuhi sasaran tersebut, sebesar Rp 660 triliun ditingkatkan menjadi Rp 815 triliun. Dari jumlah tersebut diharapkan peranan dunia usaha swasta sekitar 77 persen. Dalam rangka mencapai sasaran tersebut, terutama dalam menghadapi era globalisasi dan perdagangan bebas, Indonesia telah mengadakan kerjasama untuk pengembangan wilayah-wilayah tertentu dengan negara-negara anggota ASEAN lainnya, seperti "Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT)" yang meliputi propinsi DI Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, "Indonesia-Malaysia-Singapore Growth Triangle (IMS-GT) yang meliputi propinsi Riau, dan Sumatera Barat, serta "Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippine East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA)" yang meliputi propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Utara. Bentuk-bentuk kerjasama tersebut diharapkan dapat meningkatkan kegiatan investasi di wilayah-wilayah yang dipromosikan dalam kerjasama tersebut.

4.2. Perkembangan ekonomi dan moneter internasional dalam tahun 1995

Menurunnya permintaan dan aktivitas ekonomi di negara-negara industri semenjak awal tahun 1995, menjadikan laju pertumbuhan di negara-negara industri secara keseluruhan turun dari

3,1 persen dalam tahun lalu menjadi 2,5 persen dalam tahun 1995. Sementara itu, laju pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang secara keseluruhan juga terlihat mengalami sedikit penurunan dari 6,2 persen dalam tahun 1994 menjadi 6,0 persen dalam tahun 1995. Hal ini terutama sebagai akibat dari menurunnya pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang di kawasan Amerika Latin. Sekalipun demikian, pertumbuhan ekonomi dunia dalam tahun 1995 diperkirakan mampu tumbuh dengan laju yang cukup moderat, yaitu 3,7 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan 3,6 persen dalam tahun 1994. Hal tersebut berkaitan dengan membaiknya pertumbuhan ekonomi dari negara-negara yang sedang dalam transisi, dari minus 9,5 persen dalam tahun lalu menjadi minus 2,1 persen dalam tahun 1995.

Bagi negara-negara industri yang mengalami ekspansi ekonomi paling kuat selama tahun lalu, antara lain Amerika Serikat, Kanada, Inggris, dan Australia, penurunan laju pertumbuhan dalam tahun 1995 ini merupakan kondisi yang diinginkan sebagai koreksi atas laju pertumbuhan yang cukup cepat selama tahun lalu. Sementara itu, bagi Jerman, Perancis, dan beberapa negara industri di benua Eropa lainnya yang saat ini masih berada dalam proses pemulihan dari resesi tahun 1992, aktivitas ekonominya diharapkan tetap kuat, meskipun perkiraan pertumbuhan untuk tahun 1995 sedikit mengalami penurunan.

Di Amerika Serikat, penurunan laju pertumbuhan dalam tahun 1995 merupakan hal yang diperlukan untuk menghindari meningkatnya ekses permintaan yang dapat mengarah kepada situasi ekonomi yang memanas (overheating). Penurunan tersebut sebagian disebabkan oleh kebijaksanaan moneter ketat yang diberlakukan dalam tahun 1994, yang diperkuat pula oleh kenaikan di dalam tingkat bunga jangka panjang. Dampak yang tidak menguntungkan dari krisis Meksiko, yang mengharuskan langkah koreksi yang tajam atas posisi transaksi berjalan negara tersebut, juga turut mempengaruhi perekonomian Amerika Serikat. Pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat diperkirakan menurun dari 4,1 persen dalam tahun lalu menjadi 2,9 persen dalam tahun 1995.

Di Inggris dan Kanada, siklus bisnis yang terjadi hampir menyerupai siklus di Amerika Serikat. Kedua negara tersebut juga mengalami penurunan aktivitas ekonomi sejak awal tahun 1995, sebagian disebabkan oleh kenaikan tingkat bunga yang cukup besar selama tahun 1994. Secara relatif, lemahnya nilai tukar dan menguatnya ekspor memang telah membantu meningkatkan aktivitas ekonomi di Inggris dan Kanada, namun naiknya harga-harga di tingkat produsen telah memperbesar resiko inflasi. Kedua negara ini sebenarnya menginginkan laju pertumbuhan yang agak moderat menyusul langkah ekspansi yang cepat dalam tahun 1994. Namun bilamana aktivitas ekonomi terus menurun, kebijaksanaan moneter akan menghadapi suatu dilema, khususnya Kanada dimana nilai matauangnya telah melemah dan adanya tindakan depresiasi lebih lanjut hanya akan memperbesar tekanan inflasi. Di Inggris, meskipun tingkat pengangguran telah turun ke tingkat yang paling rendah semenjak tahun 1991, namun pertumbuhan ekonominya masih berjalan lamban. Berlanjutnya upaya-upaya Pemerintah untuk mengurangi defisit anggaran dan mempertahankan tingkat inflasi yang tetap rendah, seharusnya dapat menurunkan tingkat bunga dan menjaga kestabilan nilai tukar, serta memungkinkan berlanjutnya pertumbuhan untuk jangka menengah.

Apresiasi Deutsche Mark (DM) yang berlangsung selama paro pertama tahun 1995 telah memperlambat tingkat pertumbuhan Jerman setelah dalam tahun sebelumnya mengalami

pertumbuhan yang cepat. Sekalipun demikian, minat investasi masih tetap tinggi, baik di kawasan Timur maupun kawasan Barat, dan produktivitas yang terus meningkat di sektor manufaktur mampu mengimbangi dampak yang tidak menguntungkan dari apresiasi DM terhadap perkembangan ekspor. Tingkat bunga resmi menurun dalam bulan Maret dan kembali menurun dalam bulan Agustus 1995, sebagai reaksi atas melemahnya beberapa indikator moneter di negara tersebut dan kuatnya matauang DM.

Dampak dari ketegangan yang terjadi di pasar devisa juga dirasakan oleh Perancis, sehingga memaksa negara tersebut menaikkan suku bunga pinjaman di pasar uang pada kuartal kedua tahun 1995 dalam upaya melawan tekanan spekulasi terhadap matauang Franc. Saat ini tekanan spekulasi telah berkurang, Franc kembali menguat terhadap Deutsche Mark, dan tingkat bunga telah jauh menurun. Perekonomian Perancis diperkirakan tidak terlalu terpengaruh oleh ketegangan yang terjadi di pasar devisa mengingat permintaan akan barang ekspornya yang tetap kuat. Sementara itu, permintaan konsumsi masyarakat terlihat semakin kuat pada kuartal kedua, dan laju inflasi Perancis diperkirakan tetap merupakan salah satu yang terendah di kelompok negara-negara industri maju.

Pertumbuhan ekonomi di Italia dan Swedia tampak terus berlanjut, paling tidak hingga paro pertama tahun 1995. Meskipun permintaan domestik sedang terhambat oleh tingkat bunga yang sangat tinggi, namun daya saing produk-produk dari kedua negara tersebut terus membaik sebagai akibat adanya depresiasi yang cukup besar dalam matauang kedua negara semenjak tahun 1992, yang terus berlanjut hingga kuartal kedua tahun 1995. Lonjakan ekspor yang diakibatkan oleh depresiasi tersebut telah meningkatkan aktivitas ekonomi di dalam negeri, namun tekanan inflasi juga bertambah sebagai akibat meningkatnya harga-harga barang impor dan harga-harga di tingkat produsen, yang pada gilirannya mempengaruhi pula harga-harga konsumen. Sementara itu, pengurangan defisit anggaran secara progresif yang sedang berlangsung saat ini, dipandang perlu untuk memulihkan kepercayaan di pasar uang dan mengurangi risiko terhadap pemulihan ekonomi di kedua negara tersebut.

Perekonomian Jepang masih belum menunjukkan tanda-tanda mulai pulih dari kemunduran ekonomi yang dalam dan berlarut-larut yang dimulai sejak penghujung tahun 1991 yang lalu. Perbedaan antara output potensial dan output nyata sekarang diperkirakan melebar menjadi 6 persen. Tingkat pengangguran, meskipun masih rendah menurut standar negara-negara industri lainnya, telah mencapai rekor yang tinggi, dan diperkirakan akan meningkat lebih jauh lagi bila pertumbuhan ekonomi yang cepat tidak terjadi. Melemahnya kegiatan ekonomi yang berkepanjangan pada dasarnya disebabkan oleh efek kombinasi dari lambannya permintaan domestik di satu pihak dan berlanjutnya apresiasi Yen. Apresiasi Yen yang tajam selama paro pertama tahun 1995 telah memperburuk prospek pemulihan ekonomi. Namun demikian, depresiasi Yen yang terjadi sesudahnya dan adanya kenaikan di dalam harga-harga saham, kembali memperkuat prospek akan meningkatnya pertumbuhan dalam tahun 1996. Untuk mendorong aktivitas ekonomi, baik kebijaksanaan fiskal maupun moneter telah sangat dilonggarkan, dan Pemerintah Jepang belum lama ini telah menurunkan tingkat bunga diskonto sampai ke tingkat yang paling rendah sebagai langkah tambahan dalam rangka meningkatkan peluang bagi pemulihan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi negara-negara industri lainnya dalam tahun 1995, secara umum tampak lebih cepat dari pada tahun sebelumnya. Di Austria, Belgia, Denmark, dan Belanda, pertumbuhan ekonominya diperkirakan tetap kuat, meskipun ekspor telah terpengaruh oleh adanya apresiasi dalam matauang masing-masing negara pada awal tahun 1995. Menguatnya matauang negara-negara tersebut juga merupakan kendali terhadap inflasi, namun tekanan inflasi di Denmark diperkirakan sedikit meningkat karena semakin mengecilnya gap antara output nyata dan output potensial. Sementara itu, apresiasi Franc yang tajam terhadap Dollar Amerika Serikat selama paro pertama tahun 1995 menghambat perkembangan ekspor dan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Swiss dalam tahun 1995, namun dengan menurunnya tingkat bunga pasar dalam beberapa bulan terakhir, diharapkan dapat mendorong kembali aktivitas ekonomi di dalam negeri Swiss. Pemulihan ekonomi di Spanyol diperkirakan terus berlanjut dengan laju yang cukup moderat. Permintaan domestik telah mulai meningkatkan ekspor dan menopang kemajuan ekonomi. Tingkat pengangguran Spanyol masih tetap sangat tinggi, tetapi secara bertahap diperkirakan menurun dalam tahun ini dan tahun depan dengan adanya reformasi pasar tenaga kerja yang akan mendorong pertumbuhan kesempatan kerja.

Di antara negara-negara sedang berkembang, dampak negatif dari krisis keuangan di Meksiko telah berhasil diatasi seluruhnya kecuali untuk beberapa kasus. Di Meksiko, produksi nasional diperkirakan merosot sebesar 5 persen dalam tahun ini sebagai akibat dari langkah-langkah penyesuaian ekonomi yang diperlukan, dan pertumbuhan ekonominya diperkirakan baru akan pulih kembali pada tahun 1996 ketika sebagian besar penyesuaian-penyesuaian telah selesai dilaksanakan dan stabilitas ekonomi makro telah tercapai.

Argentina, yang terkena pengaruh paling besar dari krisis Meksiko, pertumbuhan ekonominya diperkirakan melambat dalam tahun ini menyusul terjadinya penurunan dalam pemasukan modal dan kebijaksanaan fiskal yang ketat, yang diperlukan dalam upaya memulihkan permintaan aggregat. Sebaliknya di Brazil, pertumbuhan produksi nasional dalam tahun 1995 lebih cepat dari yang diperkirakan sebagai dampak positif dari keberhasilan program stabilisasi ekonomi. Sekalipun demikian, otoritas Brazil masih menghadapi masalah dalam mengatasi ekonomi yang overheating dan defisit neraca pembayarannya yang membesar.

Chili dan Kolombia yang hanya sedikit terpengaruh oleh krisis keuangan Meksiko, diperkirakan mengalami pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam tahun 1995 dan 1996. Di Venezuela, produksi nasional diperkirakan mulai mengalami pertumbuhan yang positif dalam tahun 1995 setelah mengalami kontraksi selama tiga tahun berturut-turut, sebagai akibat krisis keuangan dalam negeri yang berat dan kebijaksanaan-kebijaksanaan ekonomi yang tidak tepat.

Pertumbuhan ekonomi rata-rata dari negara-negara berkembang di kawasan Asia diperkirakan melebihi 8 persen dalam tahun 1995, yang merupakan pertumbuhan di atas 8 persen selama periode empat tahun secara berturut-turut. Perkembangan ini merupakan pengimbang terhadap kemerosotan pertumbuhan ekonomi Jepang, tetapi terdapat pula kekhawatiran bahwa pertumbuhan yang terus semakin kuat akan memperbesar tekanan inflasi. Di Cina, pertumbuhan produksi sektor industri turun menjadi 17 persen dalam kuartal pertama tahun 1995 setelah

meningkat lebih dari 20 persen pada paro kedua tahun 1994. Namun pertumbuhan ekspor dan penanaman modal asing tetap lebih kuat dari yang diperkirakan, sementara situasi ekonomi yang overheating masih menjadi kekhawatiran otoritas moneter Cina. Pemulihan ekonomi di India dewasa ini terus bertambah baik. Produksi nasional diperkirakan tumbuh sebesar 5,5 persen dalam tahun 1995, sebagai akibat volume ekspor yang terus berkembang dengan laju pertumbuhan dua digit disamping tetap kuatnya penanaman modal swasta. Pertumbuhan ekonomi Korea diperkirakan meningkat dengan 9,7 persen selama tahun 1995, terutama akibat dorongan pertumbuhan ekspor yang kuat dan investasi. Selain itu, sektor ekspor Korea memperoleh keuntungan dari meningkatnya daya saing akibat apresiasi Yen.

Pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang kawasan Timur Tengah dan Eropa diperkirakan agak menguat dalam tahun 1995 dan 1996, terutama disebabkan oleh membaiknya prospek pertumbuhan di beberapa negara yang mengalami kesulitan-kesulitan ekonomi yang cukup berat pada waktu belakangan ini. Namun, dengan melemahnya harga minyak dunia pada waktu belakangan ini diperkirakan akan mengakibatkan dampak yang merugikan bagi negara-negara pengekspor minyak di kawasan tersebut. Meskipun permintaan minyak dunia mengalami peningkatan sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dunia sejak awal tahun 1995, namun porsi terbesar dari kenaikan permintaan tersebut masih dinikmati oleh produsen-produsen Non-OPEC.

Di Mesir, sekalipun terdapat kemajuan dalam pengurangan defisit anggaran dan inflasi, namun masih terdapat kekeliruan dalam kebijaksanaan ekonomi makro. Tujuan mempertahankan nilai tukar tetap Pound Mesir terhadap Dollar Amerika Serikat, pada akhirnya mengakibatkan hilangnya daya saing ekonomi, yang pada gilirannya menghambat pertumbuhan ekonomi Mesir. GDP riil dalam tahun 1995 hanya tumbuh sebesar 1,5 persen, tetapi diperkirakan berkembang menjadi lebih baik dalam tahun 1996 dengan dicapainya kemajuan di dalam reformasi ekonomi. Di Republik Islam Iran, situasi ekonomi tetap sulit meskipun pertumbuhan diperkirakan akan sedikit membaik dalam tahun 1995.

Pemerintah Saudi Arabia sedang berupaya memotong defisit anggarannya antara 2 hingga 3 persen dari GDP, sementara pertumbuhan ekonominya diperkirakan sangat rendah selama tahun 1995 dan 1996. Turki secara berangsur-angsur mulai keluar dari situasi krisis yang berlarut-larut yang ditimbulkan oleh suhu ekonomi yang memanas dan merosotnya kepercayaan masyarakat secara tiba-tiba. Produksi nasional tumbuh sebesar minus 5,5 persen dalam tahun lalu, tetapi transaksi berjalan mencatat surplus akibat impor yang menurun tajam dan membaiknya daya saing barang-barang ekspornya. Pertumbuhan ekonominya diperkirakan mulai pulih dalam tahun 1995 meskipun inflasi yang tinggi terus berlanjut.

Prospek ekonomi negara-negara berkembang kawasan Afrika lebih membaik dalam tahun-tahun terakhir ini karena kebijaksanaan-kebijaksanaan ekonomi yang semakin kuat di sejumlah negara telah membantu tercapainya stabilitas ekonomi makro yang lebih baik. Di Afrika Selatan, aktivitas ekonomi diperkirakan terus membaik selama periode mendatang, yang mencerminkan meningkatnya investasi swasta dan membaiknya kepercayaan konsumen dan dunia usaha, namun tingkat pengangguran di negara tersebut tetap sangat tinggi. Di Nigeria, ketidakpastian

politik merupakan penyebab utama memburuknya situasi ekonomi dan keuangan di negara itu dalam tahun 1994. Produksi minyak yang mulai pulih dan berlanjutnya kebijaksanaan anggaran yang ketat, diperkirakan akan membantu pulihnya perekonomian di negara tersebut dalam tahun ini.

Kembalinya musim kemarau yang panjang telah menimbulkan dampak yang merugikan terhadap produksi pertanian dan mempengaruhi aktivitas ekonomi di Maroko, sementara aktivitas ekonomi Aljazair diperkirakan semakin membaik, sebagai hasil dari proses reformasi yang terus berlanjut. Sementara itu, keadaan iklim yang menguntungkan dan ekspor yang semakin berkembang, mendorong pertumbuhan ekonomi Kenya menjadi lebih baik dari tahun lalu. Selanjutnya, negara-negara Afrika yang memperoleh bantuan dari IMF di bawah structural adjustment facility (SAF) atau enhanced structural adjustment facility (ESAF), diperkirakan mengalami pertumbuhan ekonomi yang relatif cepat sekitar 5 persen dalam tahun 1995.

Di antara negara-negara yang sedang dalam transisi, pertumbuhan produksi saat ini sedang berlangsung di negara-negara yang mencapai stabilitas finansial lebih awal dalam proses transisi mereka. Selama tahun 1995, pertumbuhan di Albania, Kroasia, Republik Ceko, Estonia, Polandia, dan Republik Slowakia diperkirakan mencapai 4 persen atau lebih. Sementara itu, meskipun pencapaian stabilisasi sektor keuangannya lebih lambat, namun produksi nasional selama tahun 1995 juga diperkirakan meningkat di Armenia, Bulgaria, Republik Kirgiz, Moldova, dan Rumania.

Di Rusia, tanda-tanda memulihnya produksi telah mulai tampak, terutama dengan meningkatnya produksi sektor industri akhir-akhir ini, namun produksi nasional negara tersebut secara keseluruhan diperkirakan menurun kurang lebih sebesar 4 persen. Sementara itu, penurunan aktivitas ekonomi diperkirakan akan terus berlangsung di negara-negara dimana program stabilisasinya masih tetap rapuh, di antaranya termasuk Ukraina, Belarus, dan sebagian besar negara-negara Asia Tengah, serta Transkaukasus.

Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, beberapa negara anggota ASEAN masih terus meraih laju pertumbuhan yang tinggi, sementara dua negara anggota lainnya, yaitu Brunei Darussalam dan Philipina mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup moderat. Malaysia selama beberapa tahun berturut-turut dapat mencapai laju pertumbuhan di atas 8 persen, disertai dengan tingkat inflasi yang rendah. Ekonomi Malaysia dalam tahun 1994 tumbuh sebesar 9,2 persen, dan dalam tahun 1995 diperkirakan sebesar 9,6 persen. Pertumbuhan yang baik tersebut didukung oleh adanya peningkatan permintaan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, terutama di sektor manufaktur, konstruksi, dan jasa. Di samping itu juga oleh adanya peningkatan produksi LNG dan mulai berproduksinya sumber minyak baru di Sarawak.

Dengan dorongan pertumbuhan lima sektor ekonomi yang paling utama, yaitu sektor keuangan/jasa, manufaktur, transportasi/komunikasi, perdagangan, dan sektor konstruksi, perekonomian Singapura dalam tahun 1994 tumbuh dengan laju sebesar 10,2 persen, yang merupakan laju pertumbuhan tertinggi di antara negara-negara ASEAN. Dalam tahun 1995, pertumbuhan ekonomi Singapura diperkirakan akan lebih rendah dari pada tahun 1994, yaitu sebesar 8,5 persen, sebagai akibat menurunnya pertumbuhan di hampir semua sektor utama tersebut.

Perekonomian Thailand dalam tahun 1995 diperkirakan tumbuh sebesar 9,0 persen, sedikit lebih tinggi dari pada yang dicapai dalam tahun sebelumnya sebesar 8,5 persen. Situasi dalam negeri dan internasional yang menguntungkan, antara lain mulai pulihnya perekonomian negara-negara mitra utama Thailand, yaitu Amerika Serikat dan Uni Eropa, di samping membaiknya harga-harga komoditi di pasar dunia, merupakan faktor-faktor pendorong pertumbuhan ekonomi Thailand. Perkembangan di dalam negeri ditandai oleh meningkatnya permintaan domestik sehingga menjadi salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi Thailand, di samping likuiditas yang memadai serta aliran modal asing yang cukup deras memasuki Thailand.

Setelah mengalami pertumbuhan yang sangat rendah dalam beberapa tahun sebelumnya, proses pemulihan ekonomi Philipina telah mulai menampakkan hasilnya. Peningkatan investasi, berkembangnya ekspor, dan naiknya pengeluaran konsumen merupakan faktor-faktor pendorong bagi pertumbuhan ekonomi Philipina yang dalam tahun 1995 diperkirakan mencapai 5,3 persen, dibandingkan sebesar 4,3 persen dalam tahun sebelumnya. Vietnam sebagai anggota termuda dalam kelompok negara-negara ASEAN memperlihatkan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam tahun 1995 sebesar 9,5 persen, yang merupakan laju pertumbuhan di atas 8 persen berturut-turut sejak tahun 1992 (lihat **Tabel IV.1**).

Laju inflasi yang semakin membaik di kelompok negara-negara yang sedang dalam transisi dan semakin rendahnya inflasi di kelompok negara-negara sedang berkembang, secara umum telah membawa perkembangan inflasi dunia dalam tahun 1995 ke arah yang lebih baik, sekalipun laju inflasi di dalam kelompok negara-negara industri secara keseluruhan sedikit mengalami kenaikan. Di Amerika Serikat, harga-harga bahan mentah dan bahan penolong sedikit meningkat selama tahun 1994, namun dengan adanya peningkatan upah yang tidak begitu tinggi dan lambatnya pertumbuhan dalam pemberian insentif terhadap para pekerja, telah membantu menahan kenaikan inflasi secara keseluruhan dalam tahun 1994. Sementara itu, laju inflasi Amerika Serikat dalam tahun 1995 diperkirakan sebesar 3,0 persen.

Di negara-negara Eropa, sebagian karena adanya pengaruh apresiasi nilai tukar, tingkat inflasi diperkirakan mendekati atau di bawah angka 2 persen di Jerman, Belgia, Finlandia, Belanda, dan Swiss, sedang laju inflasi di Inggris, Austria, Denmark, Irlandia dan Norwegia diperkirakan di bawah 3 persen. Sementara itu, dampak dari depresiasi nilai tukar yang cukup besar, telah mempersulit upaya-upaya menurunkan inflasi di Italia dan Spanyol, yang dalam tahun 1995 masing-masing diperkirakan sebesar 5,4 persen dan 4,8 persen.

Peningkatan inflasi di Kanada, Australia, dan Swedia juga sebagai akibat adanya pengaruh dari depresiasi nilai tukar matauang di negara-negara tersebut, sementara upaya-upaya menurunkan inflasi di Yunani terhambat oleh konsolidasi fiskal yang tidak efisien. Dalam pada itu, Jepang dihadapkan dengan tantangan yang berat dalam upaya mencegah penurunan harga-harga konsumen (deflasi) yang berkelanjutan. Tingkat inflasi di Jepang dalam tahun 1995 diperkirakan sebesar minus 0,2 persen, turun lebih jauh dari sebesar 0,7 persen dalam tahun sebelumnya.

Inflasi rata-rata di negara-negara sedang berkembang secara keseluruhan tetap tinggi selama tahun 1994, sebagai akibat berlanjutnya inflasi di sejumlah negara, tetapi kenaikan

Tabel IV.1
LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI DI BERBAGAI NEGARA DI DUNIA, 1993 - 1995
(dalam persentase)

Kelompok negara	1993	1994	1995 [1]
(1)	(2)	(3)	(4)
A. Dunia	**2,5**	**3,6**	**3,7**
B. Negara-negara industri	**1,1**	**3,1**	**2,5**
Tujuh negara industri utama	**1,3**	**3,1**	**2,4**
1. Jepang	- 0,2	0,5	0,5
2. Amerika Serikat	3,1	4,1	2,9
3. Jerman	- 1,2	2,9	2,6
4. Inggris	2,2	3,8	2,7
5. Perancis	- 1,5	2,9	2,9
6. Italia	- 1,2	2,2	3,0
7. Kanada	2,2	4,6	2,2
Negara-negara industri lainnya	0,2	2,9	3,2
C. Negara-negara berkembang	**6,1**	**6,2**	**6,0**
1. Afrika	0,8	2,6	3,0
2. Asia	8,7	8,5	8,7
3. Amerika Latin	3,3	4,6	1,8
4. Timur Tengah dan Eropa	3,6	0,3	2,4
D. Negara-negara dalam transisi	**- 9,1**	**- 9,5**	**- 2,1**
1. Eropa Timur dan Tengah	- 6,1	- 3,8	0,2
2. Rusia	- 12,0	- 15,0	- 4,3
3. Asia Tengah dan Transkaukasus	- 11,2	- 16,2	- 5,9
E. Negara-negara Asean			
1. Malaysia	8,3	9,2	9,6
2. Philipina	2,1	4,3	5,3
3. Singapura	9,9	10,2	8,5
4. Thailand	8,2	8,5	9,0
5. Brunei Darussalam	3,0	3,0	3,0
6. Indonesia	7,3[2]	7,5[3]	-[4]
7. Vietnam	8,1	8,8	9,5

1) Perkiraan
2) Angka sementara
3) Angka sangat sementara
4) Data belum tersedia

harga-harga umumnya diperkirakan melambat dalam tahun 1995. Dalam tahun 1994, kawasan Afrika tetap merupakan salah satu kawasan yang mengalami laju inflasi yang tinggi, namun di kawasan inilah kemajuan yang paling banyak diharapkan terjadi untuk menekan laju inflasi, yang sebagian tercermin dari menurunnya inflasi di sejumlah negara Afrika yang memakai satuan mata uang Franc, dan keberhasilan mengendalikan hiperinflasi di Zaire. Dalam tahun 1995, laju inflasi di kawasan ini diperkirakan turun menjadi 20.8 persen dibandingkan sebesar 32,9 persen dalam tahun sebelumnya.

Tekanan-tekanan inflasi merupakan masalah yang merisaukan di banyak negara-negara Asia. Dampak yang tidak menguntungkan dari pemasukan modal yang sangat besar terhadap likuiditas dan permintaan telah memperburuk masalah. Meskipun langkah-langkah pengendalian telah dilakukan di beberapa negara, laju inflasi di kawasan Asia masih tetap agak tinggi dalam tahun 1995, dan diperkirakan akan meningkat lagi dalam tahun 1996 mengingat cepatnya laju pertumbuhan ekonomi di kawasan ini. Tingkat inflasi di Cina menurun di bawah 20 persen selama paro pertama tahun 1995, sebagai hasil semakin menguatnya upaya-upaya stabilisasi ekonomi. Di India, dalam upaya menekan laju inflasi, otoritas moneter negara tersebut memberlakukan kebijaksanaan moneter yang sangat ketat diawal tahun 1995, sehingga angka inflasi turun ke tingkat satu digit.

Inflasi di kawasan Timur Tengah dan Eropa diperkirakan menurun dari 32,3 persen selama tahun 1994 menjadi 25,3 persen dalam tahun 1995. Turki mengalami inflasi lebih dari 100 persen dalam tahun 1994, sebagai akibat dari depresiasi nilai tukar yang tajam dan kebijaksanaan-kebijaksanaan di sektor keuangan yang lemah, namun dengan langkah-langkah stabilisasi ekonomi yang dilakukan oleh otoritas moneter di negara tersebut, laju inflasi diperkirakan membaik menjadi 50 persen dalam tahun 1995. Di Republik Islam Iran, laju inflasi lebih dari 30 persen selama paro pertama tahun 1995, yang antara lain disebabkan oleh tingkat bunga riil yang negatif, depresiasi nilai tukar, dan hambatan-hambatan dalam pasokan barang. Sedangkan laju inflasi di negara-negara lainnya di kawasan tersebut diperkirakan cukup moderat.

Sementara itu, laju inflasi di antara negara-negara berkembang kawasan Amerika Latin juga diperkirakan mengalami penurunan dalam tahun 1995. Brazil, yang berhasil mencapai kemajuan paling besar dalam memerangi inflasi, laju inflasi bulanannya merosot secara drastis dari rata-rata per bulan sebesar 40 persen sampai dengan bulan Juli 1994 yang lalu, menjadi rata-rata bulanan sekitar 1,5 persen selama paro pertama tahun 1995. Sedang untuk paro keduanya, inflasi bulanan diperkirakan sedikit agak meningkat karena adanya penyesuaian-penyesuaian kembali atas harga-harga yang diatur pemerintah (administered prices) dan menguatnya permintaan. Negara-negara lainnya di kawasan tersebut, seperti Chili dan Ekuador, juga mencatat kemajuan besar dalam menanggulangi laju inflasinya. Selanjutnya, di Meksiko, menyusul kenaikan harga yang besar selama paro pertama tahun 1995 tak lama setelah depresiasi Peso, inflasi diperkirakan mereda sebagai hasil dari langkah-langkah stabilisasi yang diambil oleh negara tersebut.

Banyak negara-negara yang sedang dalam transisi berhasil mencapai kemajuan besar dalam memerangi inflasi yang sangat tinggi pada tahun-tahun awal proses transisinya. Laju inflasi di Albania, Kroasia, Republik Ceko, dan Republik Slowakia telah dapat mendekati laju inflasi

sebagaimana yang terjadi di negara-negara mitra dagang utamanya. Diberlakukannya kebijaksanaan kredit dan moneter yang ketat berhasil menekan laju inflasi bulanan ke tingkat yang rendah di negara Belarus, Bulgaria, Kazakhstan, Republik Kirgiz, Moldova, Rumania, dan Ukraina. Sekalipun demikian, laju inflasi yang tinggi masih tetap dialami oleh sebagian besar negara-negara yang sedang dalam transisi ini, yang mencerminkan bahwa ketidakseimbangan fiskal yang terjadi selama ini telah dibiayai dengan pencetakan uang.

Inflasi akhir-akhir ini meningkat di Polandia dan Hongaria. Bertambah besarnya cadangan internasional neto yang dimiliki oleh kedua negara tersebut mengakibatkan timbulnya ekspansi moneter yang cepat sehingga mendorong naiknya inflasi di Polandia, sedang kenaikan harga bahan bakar yang cukup besar di bulan Januari 1995 dan adanya devaluasi di bulan Maret 1995, telah mendorong peningkatan inflasi di Hungaria. Upaya-upaya keras untuk mengendalikan inflasi terus berlangsung di sejumlah negara-negara lainnya. Di Rusia, dengan diturunkannya ketentuan cadangan wajib minimum (reserve requirements) dan tingginya pertumbuhan uang primer, berperan pula terhadap kinerja inflasi yang mengecewakan.

Sementara itu, sebagian besar negara-negara ASEAN tetap berhasil mempertahankan tingkat inflasi yang cukup rendah sebagaimana dialami oleh Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Thailand. Laju inflasi di Singapura dalam tahun 1995 diperkirakan sebesar 2,0 persen, yang merupakan laju inflasi paling rendah dari seluruh negara ASEAN. Disusul kemudian oleh Brunei Darussalam, Malaysia, dan Thailand, yang masing-masing sebesar 2,5 persen, 3,2 persen, dan 5,5 persen. Tingkat inflasi paling tinggi dialami oleh Vietnam yang diperkirakan mencapai laju 15,0 persen dalam tahun 1995. Sementara itu, tingkat inflasi di Philipina diperkirakan terus mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya sejalan dengan semakin membaiknya kondisi perekonomian negara tersebut. Untuk tahun 1995, laju inflasi Philipina diperkirakan sebesar 7,1 persen (lihat **Tabel IV.2**).

Di bidang moneter internasional, perkembangan suku bunga dalam tahun 1994 dan bulan-bulan awal tahun 1995 umumnya mencerminkan perbedaan-perbedaan di dalam posisi yang sifatnya siklikal antar negara dan tekanan-tekanan di pasar devisa. Bagi negara-negara yang sekarang ini telah memasuki tahun ketiga atau keempat pemulihan ekonominya, termasuk Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Australia, dan Selandia Baru, kondisi moneternya secara bertahap makin ketat. Di Amerika Serikat, dari bulan Februari 1994 hingga Maret 1995, tingkat bunga dana bank sentral dinaikkan dengan 0,03 persen hingga menjadi 6 persen, dan tingkat bunga pasar jangka pendek naik kurang lebih dalam jumlah yang sama.

Di Jepang, tingkat bunga jangka pendek naik sedikit dalam kuartal IV tahun 1994 dan relatif tetap stabil hingga di awal-awal tahun 1995, dengan tingkat bunga jangka waktu tiga bulan sekitar 2,25 persen. Pada akhir Maret 1995, dimana pemulihan ekonomi masih tetap lemah dan Yen mengalami apresiasi yang kuat, bank sentral Jepang mengeluarkan suatu kebijaksanaan moneter yang longgar dalam bentuk pengurangan tingkat bunga pinjaman satu malam. Menyusul apresiasi Yen lebih lanjut dalam bulan April 1995, suku bunga diskonto diturunkan hingga menjadi 1 persen, yang merupakan terendah selama ini. Sementara itu, suku bunga jangka pendek di Jerman terus

Tabel IV.2

LAJU INFLASI DI BERBAGAI NEGARA DI DUNIA, 1993 - 1995
(dalam persentase)

Kelompok negara	1993	1994	1995 [1]
(1)	(2)	(3)	(4)
A. Negara-negara industri	**2,9**	**2,3**	**2,5**
Tujuh negara industri utama	**2,8**	**2,2**	**2,4**
1. Jepang	1,3	0,7	– 0,2
2. Amerika Serikat	3,0	2,6	3,0
3. Jerman	4,5	2,7	1,8
4. Inggris	3,0	2,4	2,9
5. Perancis	2,1	1,7	2,1
6. Italia	4,5	4,0	5,4
7. Kanada	1,8	0,2	2,1
Negara-negara industri lainnya	3,7	3,2	3,5
B. Negara-negara berkembang	**43,1**	**48,1**	**19,5**
1. Afrika	27,9	32,9	20,8
2. Asia	9,4	13,5	12,0
3. Amerika Latin	212,2	226,7	38,2
4. Timur Tengah dan Eropa	24,5	32,3	25,3
C. Negara-negara dalam transisi	**675,2**	**301,3**	**147,7**
1. Eropa Timur dan Tengah	458,8	203,2	115,8
2. Rusia	896,0	302,0	180,8
3. Asia Tengah dan Transkaukasus	1.241,3	1.582,7	214,2
D. Negara-negara ASEAN			
1. Malaysia	3,6	3,7	3,2
2. Philipina	7,6	9,1	7,1
3. Singapura	2,4	3,6	2,0
4. Thailand	3,3	5,1	5,5
5. Brunei Darussalam	4,3	2,4	2,5
6. Indonesia	9,77	9,24	8,64
7. Vietnam	5,5	14,4	15,0

1) Perkiraan, kecuali untuk Indonesia adalah angka realisasi

menurun di paro pertama tahun 1994 dan stabil kembali pada tingkat 5 hingga 5,25 persen sampai akhir Maret 1995. Tingkat bunga di negara-negara benua Eropa lainnya selama tahun 1994 pada umumnya mengikuti tingkat bunga di Jerman, namun dalam bulan-bulan terakhir ini cenderung berbeda sebagai akibat adanya tekanan-tekanan di dalam matauangnya masing-masing.

Tingkat bunga jangka panjang pada umumnya meningkat di negara-negara industri utama selama tahun 1994. Sebagian besar dari kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh semakin kuatnya prospek pertumbuhan. Pada awal tahun 1995 tingkat bunga jangka panjang di beberapa negara industri maju kembali menurun sebagai akibat adanya ekspektasi menurunnya laju inflasi. Namun tingkat bunga jangka panjang naik atau tetap tinggi di banyak negara, dimana sentimen pasarnya sangat dipengaruhi, baik oleh ketidakseimbangan anggaran maupun oleh ketidakpastian politik.

Dalam pada itu, perkembangan utama di pasar devisa selama tahun lalu ditandai oleh melemahnya Dollar Amerika Serikat dan beberapa matauang lainnya terhadap Yen dan Deutsche Mark. Secara khusus, pergerakan nilai tukar antar valuta asing tersebut cukup mencolok dalam bulan-bulan pertama tahun 1995, dimana Dollar Amerika mencapai rekor paling rendah terhadap dua matauang utama lainnya. Melemahnya Dollar Amerika Serikat terhadap Yen dan Deutsche Mark sebenarnya berlawanan dengan menguatnya Dollar terhadap matauang-matauang dari beberapa negara mitra dagangnya, khususnya Peso Meksiko dan Lira Italia. Terhadap Dollar Kanada, Dollar Amerika Serikat telah mengalami apresiasi cukup besar dalam tahun-tahun belakangan ini. Sebaliknya, dari Desember 1994 hingga April 1995 Dollar Amerika Serikat merosot sebanyak 16,5 persen terhadap Yen Jepang dan sebesar 12,3 persen terhadap Deutsche Mark, walaupun bila berdasarkan nilai tukar efektif secara luas, baik nilai efektif nominal maupun efektif riil, Dollar Amerika Serikat hanya merosot sebesar 5,5 persen. Sebagai imbangan dari melemahnya Dollar Amerika Serikat tersebut, Yen maupun Deutsche Mark sebaliknya makin menguat dalam periode ini. Berdasarkan nilai tukar nominal efektif, Yen mengalami apresiasi sebanyak 15,7 persen dan Deutsche Mark sebesar 5,5 persen selama periode Desember 1994 hingga April 1995.

Apresiasi dari Deutsche Mark tidak saja mencerminkan kenaikannya terhadap Dollar Amerika Serikat, tetapi juga terhadap Pound Sterling dan beberapa matauang Eropa lainnya, yang dirasakan mudah terpengaruh oleh ketidakpastian politik ataupun kesulitan-kesulitan fiskal, antara lain Lira Italia, Peseta Spanyol, dan Krona Swedia. Franc Perancis juga agak melemah terhadap Deutsche Mark, namun dalam arti nilai efektifnya sedikit mengalami apresiasi. Tekanan-tekanan di antara matauang-matauang yang terlibat dalam mekanisme nilai tukar dari Sistem Moneter Eropa (EMS) telah menyebabkan terjadinya devaluasi Peseta Spanyol sebesar 7 persen dan Escudo Portugis sebesar 3,5 persen selama minggu pertama Maret 1995. Tekanan-tekanan di dalam matauang tersebut juga tercermin dari naiknya suku bunga resmi di sejumlah negara-negara Eropa lainnya dalam waktu seminggu kemudian. Selama periode ini, Yen Jepang berapresiasi terhadap sejumlah matauang, termasuk Deutsche Mark dan Franc Swiss.

Beberapa faktor yang tampaknya berperan terhadap menguatnya Yen dan Deutsche Mark serta melemahnya Dollar Amerika Serikat antara lain adalah surplus transaksi berjalan Jepang yang besar dan kekhawatiran atas defisit transaksi berjalan Amerika Serikat, termasuk prospektifnya

serta cara pembiayaannya. Di samping itu, ketidakpastian mengenai prospek pengurangan defisit anggaran Amerika Serikat, tumbuhnya persepsi bahwa suku bunga jangka pendek Amerika Serikat sudah hampir mencapai puncak siklikalnya, serta berlanjutnya krisis ekonomi di Meksiko dan kekhawatiran pasar tentang situasi di negara-negara Amerika Latin lainnya, juga merupakan faktor-faktor penyebab.

Menyusul aktivitas ekonomi yang kuat dalam tahun 1994, volume perdagangan barang-barang dan jasa dunia tumbuh sebesar 8,7 persen. Ekspansi perdagangan dunia diharapkan terus berlanjut dengan pertumbuhan yang cukup tinggi, yaitu sebesar 8 persen dalam tahun 1995 dan sekitar 6,5 persen dalam tahun 1996. Meningkatnya perdagangan antar negara-negara berkembang, dan perdagangan yang terus makin membaik di antara negara-negara yang sedang dalam transisi, merupakan faktor-faktor yang berperan dalam peningkatan volume perdagangan dunia.

Harga-harga komoditi primer bukan minyak di pasar dunia terlihat mengalami penurunan yang cukup besar selama paro pertama tahun 1995, setelah mengalami kenaikan yang tajam dalam tahun 1994. Kenaikan harga-harga komoditi primer dalam tahun 1994 banyak ditentukan oleh naiknya permintaan, baik dari negara-negara industri maupun negara-negara Asia yang sedang mengalami pertumbuhan yang cepat. Harga kopi meningkat tajam dalam tahun 1994 sebagai akibat iklim yang tidak menguntungkan di Brazil, dan kemungkinan menyusutnya pasokan dalam tahun 1995. Harga perunggu, nikel, aluminium, dan logam lainnya naik sangat mencolok sebagai akibat kuatnya permintaan dari sejumlah negara, sedangkan peningkatan produksinya terbatas.

Harga-harga dari sejumlah bahan-bahan mentah sektor pertanian, khususnya karet alam dan kapas juga mengalami kenaikan yang tajam. Kegiatan-kegiatan spekulatif telah mendorong harga karet alam ke tingkat paling tinggi dalam tahun 1994. Kemudian harganya cenderung turun dalam tahun 1995. Kecenderungan menurunnya harga-harga sebagian besar komoditi yang bermula pada kuartal kedua tahun 1995 diperkirakan akan terus berlanjut ke kuartal berikutnya pada saat pasokan-pasokan baru mulai memasuki pasar dan melambatnya pertumbuhan permintaan dunia. Sementara itu, harga minyak di pasar dunia sempat menguat di bulan-bulan awal tahun 1995 ketika kondisi pasar membaik. Kemudian harga mulai menurun lagi dalam bulan Mei 1995, disebabkan adanya kenaikan dalam produksi OPEC, selanjutnya sedikit menguat di bulan Agustus 1995 sebagai akibat adanya peningkatan permintaan yang bersifat musiman. Untuk tahun 1995 secara keseluruhan, harga minyak rata-rata diperkirakan sebesar US$ 16,67 per barel.

Sekalipun Dollar Amerika Serikat melemah terhadap Yen dan Dutsche Mark, namun defisit transaksi berjalan Amerika Serikat terus melebar menjadi minus US$ 175,9 miliar dalam tahun 1995, dari minus US$ 151,2 miliar dalam tahun 1994, sejalan dengan menguatnya permintaan domestik.

Defisit transaksi berjalan Kanada mengecil menjadi minus US$ 13,3 miliar dibandingkan minus US$ 16,3 miliar dalam tahun 1994. Inggris memperlihatkan defisit yang terus semakin membaik dalam dua tahun terakhir ini. Bila dalam tahun 1993 defisit transaksi berjalannya masih mencatat minus US$ 16,6 miliar, dalam tahun 1994 turun secara drastis menjadi minus US$ 2,6 miliar, namun diperkirakan meningkat lagi menjadi sebesar minus US$ 7,4 miliar dalam tahun 1995.

Defisit transaksi berjalan Jerman diperkirakan mengalami perbaikan dengan adanya penurunan sebesar US$ 4,1 miliar, sehingga menjadikan defisit transaksi berjalan Jerman turun dari minus US$ 20,6 miliar dalam tahun 1994 menjadi minus US$ 16,5 miliar dalam tahun 1995.

Sementara itu, dengan terjadinya kenaikan yang cepat di dalam pertumbuhan impornya sebagai akibat menguatnya Yen, telah menyebabkan surplus transaksi berjalan Jepang mengalami penurunan yang cukup besar, dari US$ 129,1 miliar dalam tahun 1994 menjadi US$ 116,1 miliar dalam tahun 1995.

Dua negara industri utama lainnya, Perancis dan Italia, juga menikmati surplus dalam transaksi berjalannya. Untuk Perancis, surplus tersebut telah berlangsung selama periode 4 tahun berturut-turut sejak tahun 1992, sedang Italia menyusul setahun kemudian. Surplus transaksi berjalan Perancis dan Italia dalam tahun 1995 masing-masing diperkirakan sebesar US$ 16,0 miliar dan US$ 22,4 miliar. Surplus transaksi berjalan dalam tahun 1995 juga diraih oleh negara-negara industri yang lebih kecil, antara lain Belanda, Belgia, Swedia, Denmark, Irlandia, Swiss, Norwegia, dan Finlandia.

Di negara-negara berkembang, defisit transaksi berjalan gabungan dalam tahun 1995 diperkirakan turun menjadi minus US$ 63,7 miliar, setelah meningkat cukup tajam dalam tahun-tahun terakhir ini sebagai akibat terjadinya gelombang pemasukan modal ke negara-negara tersebut. Namun beberapa indikasi menunjukkan bahwa telah terjadi penurunan di dalam pemasukan modal neto selama tahun 1994 ke negara-negara berkembang di kawasan Amerika Latin, kawasan Timur Tengah dan Eropa (lihat **Tabel IV.3**).

Perubahan di dalam minat para penanam modal di Meksiko benar-benar dramatis. Kekhawatiran akan defisit transaksi berjalan yang mencapai angka 8 persen dari PDB dalam tahun 1994, dan perkembangan-perkembangan politik yang ada, telah berperan besar atas kemerosotan cadangan devisa selama tahun 1994, yang akhirnya menyebabkan devaluasi matauang peso dalam bulan Desember 1994 dan memicu krisis kepercayaan yang hebat. Pengaruh buruknya dirasakan di negara-negara lainnya, terutama Amerika Latin, dan juga di beberapa negara industri yang terpaksa melakukan penilaian kembali atas faktor-faktor risiko. Pemerintah Meksiko dan Argentina serta di beberapa negara-negara berkembang lainnya menjawab krisis tersebut dengan mengambil langkah-langkah yang ditujukan untuk mengurangi ketidakseimbangan ekonomi makro dan memulihkan kembali kepercayaan di dalam negeri dan investor asing.

Kecuali kawasan Afrika, beban hutang luar negeri seluruh negara-negara berkembang dan negara-negara sedang dalam transisi diperkirakan terus berkurang. Dibandingkan terhadap produk domestik bruto (PDB) dan penerimaan ekspornya, beban hutang luar negeri negara-negara berkembang telah menurun secara mantap selama dekade terakhir, dan diperkirakan mencapai 31 persen dari PDB dan 115 persen dari penerimaan ekspor dalam tahun 1995. Untuk negara-negara berkembang kawasan Amerika Latin, debt-service ratio (DSR) dalam tahun 1994 adalah 40 persen dari penerimaan ekspornya dibandingkan dengan 57 persen ketika DSR mencapai beban puncaknya dalam tahun 1982. Situasi hutang yang semakin membaik dicerminkan pula dengan semakin menguatnya harga dari instrumen-instrumen hutang negara-negara sedang berkembang di pasar

T a b e l IV.3
TRANSAKSI BERJALAN NEGARA-NEGARA INDUSTRI DAN NEGARA-NEGARA BERKEMBANG, 1993 -1995
(dalam milyar US $)

Kelompok negara	1993	1994	1995 [1]
(1)	(2)	(3)	(4)
A. Negara-negara industri	**28,8**	**– 6,3**	**– 19,1**
Tujuh negara industri utama	**– 1,2**	**– 36,4**	**– 58,5**
1. Jepang	131,4	129,1	116,1
2. Amerika Serikat	– 99,9	– 151,2	– 175,9
3. Jerman	– 15,6	– 20,6	– 16,5
4. Inggris	– 16,6	– 2,6	– 7,4
5. Perancis	10,5	9,7	16,0
6. Italia	11,3	15,5	22,4
7. Kanada	– 22,3	– 16,3	– 13,3
Uni Eropa	10,0	26,9	51,7
Negara-negara industri lainnya	30,0	30,0	39,4
B. Negara-negara berkembang [2]	**– 98,5**	**– 68,4**	**– 63,7**
1. Pengekspor Minyak	– 29,8	– 10,9	– 8,9
2. Bukan Pengekspor Minyak	– 68,6	– 57,5	– 54,8
3. Indonesia [3]	– 2,9	– 3,5	– 7,9

1) Perkiraan
2) Termasuk transfer resmi (official transfer)
3) Tahun anggaran

sekunder selama dekade yang lalu. Kecenderungan ini untuk sementara sempat terganggu oleh ketidakpastian yang timbul segera setelah terjadinya krisis keuangan Meksiko, namun dalam bulan-bulan belakangan ini keadaan harga-harga di pasar sekunder tampak mulai pulih.

Di Afrika, hanya beberapa negara termasuk Ghana dan Uganda yang terus berusaha keras untuk mengurangi beban hutang luar negerinya dalam upaya memperkuat langkah-langkah penyesuaian. Namun untuk sebagian besar negara-negara di kawasan tersebut, beban hutang masih tetap sangat tinggi dan akumulasi tunggakan hutang terus memperbesar beban hutang luar negeri, yang untuk bagian terbesar wilayah Afrika Sub Sahara telah mencapai tingkat yang melebihi 400 persen dari penerimaan ekspornya. Risiko dari beban hutang yang sangat besar itu pada gilirannya bisa menghalangi masuknya penanaman modal asing dan modal-modal swasta lainnya ke negara-negara tersebut.

Menghadapi perubahan-perubahan global yang begitu cepat, yang berdampak terhadap semakin meningkatnya persaingan dan ketergantungan telah mendorong negara-negara di dunia untuk lebih mendayagunakan forum-forum kerjasama ekonomi internasional yang telah ada selama ini, dan membentuk forum kerjasama ekonomi yang baru. Gerakan Non Blok (GNB) yang lahir di tengah-tengah konfrontasi blok barat dan timur pada awal tahun 1960-an, dewasa ini mampu menyesuaikan diri dan mengarahkan kembali peranannya di era pasca perang dingin dan dalam dunia yang sudah jauh berubah. Gerakan tersebut telah berhasil membuat dan mengimplementasikan program-program nyata di bidang sosial dan ekonomi, antara lain program peningkatan produksi pangan dan pengamanannya, kependudukan, pertumbuhan dengan dorongan sendiri, mengatasi masalah utang luar negeri, dan sebagainya.

Dalam sidang KTT XI GNB yang berlangsung pada tanggal 18-20 Oktober 1995 di Cartagena, Kolombia, Indonesia secara resmi menyerahkan jabatan ketua kepada Kolombia setelah memangku jabatan tersebut sejak tahun 1992. Selanjutnya KTT XI GNB berakhir dengan mengeluarkan "Seruan Kolombia", yang di samping berisi seruan yang bersifat politis seperti usulan untuk restrukturisasi, revitalisasi, dan demokratisasi PBB, juga berisikan seruan yang beraspek ekonomi yaitu, penghapusan hutang-hutang negara berkembang yang berpendapatan sangat rendah yang akan disampaikan pada pertemuan kelompok G-7 mendatang, dan seruan untuk terus memajukan kerjasama Selatan-Selatan.

Di bidang kerjasama ekonomi regional ASEAN, dalam rangka memperluas pencapaian target perdagangan bebas di kawasan ASEAN (AFTA) pada tahun 2003 mendatang, Pemerintah melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 645 tahun 1994 tanggal 29 Desember 1994 telah menurunkan tarif bea masuk dari pada 3.557 jenis barang (pos tarif) yang berasal dari negara-negara anggota ASEAN, yang mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 1995. Selanjutnya, dalam pertemuan menteri-menteri pertanian dan kehutanan ASEAN tanggal 25 Agustus 1995 di Singapura disepakati untuk menurunkan tarif dari 1.304 komoditi primer pertanian dan mulai diberlakukan tanggal 1 Januari 1996. Keputusan dan kesepakatan tersebut merupakan langkah pelaksanaan terhadap skema tarif preferensi efektif umum (common effective preferential tariffs, CEPT) sebagai bagian dari mekanisme untuk mewujudkan perdagangan bebas di kawasan ASEAN.

Di bawah skema CEPT, negara-negara ASEAN akan memotong tarif dari produk-produk yang termasuk ke dalam skema tersebut menjadi 5 persen atau kurang hingga tahun 2003.

Sementara itu, menteri-menteri ekonomi ASEAN yang bersidang pada tanggal 6 September 1995 di Bandar Seri Begawan, telah membahas usulan yang diajukan oleh Brunei Darussalam pada bulan Juli 1995 yang lalu untuk mempercepat pelaksanaan perdagangan bebas di kawasan ASEAN dari tahun 2003 menjadi tahun 2000. Namun para menteri ekonomi ASEAN pada akhirnya tidak berhasil menyepakati usulan untuk mempercepat pemberlakuan AFTA tersebut.

Selain dari perkembangan kerjasama ekonomi regional ASEAN melalui AFTA tersebut, dewasa ini berkembang pula kerjasama-kerjasama ekonomi regional ASEAN yang melibatkan beberapa dari negara anggotanya saja, yang dikenal dengan kerjasama bagi pertumbuhan wilayah-wilayah perbatasan. Setelah segi pertumbuhan utara yang melibatkan Indonesia, Malaysia, dan Thailand (IMT-GT) yang dibentuk dalam bulan Juli 1993 dengan wilayah-wilayah pengembangan meliputi propinsi-propinsi Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat di Indonesia, propinsi-propinsi bagian Selatan Thailand, dan negara-negara bagian Malaysia utara, kemudian disusul pula dengan kerjasama tiga negara ASEAN lainnya, yaitu Indonesia, Malaysia dan Singapura yang lebih dikenal dengan Sijori (Singapura, Johor, dan Riau). Selanjutnya, pada akhir Nopember 1994 menyusul kemudian pembentukan kerjasama empat negara anggota ASEAN, yaitu Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Philipina untuk mengembangkan pertumbuhan kawasan timur ASEAN (BIMP-EAGA), yang meliputi wilayah-wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Barat dan Sulawesi Utara di Indonesia, Sabah dan Sarawak di Malaysia, Brunei Darussalam, dan wilayah Philipina bagian selatan.

Pertemuan informal ketiga para kepala negara/ pemerintahan forum Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) yang berlangsung pada tanggal 19 Nopember 1995 di Osaka, Jepang, berakhir dengan dihasilkannya "Deklarasi Osaka" yang kembali memperteguh komitmen negara-negara anggota APEC untuk melaksanakan liberalisasi perdagangan dan investasi di kawasan tersebut. Selain itu, pertemuan tersebut juga menyepakati Agenda Aksi Osaka yang memuat uraian langkah-langkah menuju liberalisasi, fasilitasi, dan kerjasama ekonomi dan teknik dalam rangka mengimplementasikan Deklarasi Bogor. Dengan Deklarasi Osaka dan Agenda Aksi Osaka ini, APEC telah menghasilkan suatu kemajuan yang penting, yaitu melangkah dari suatu visi menjadi aksi dan forum yang konkret. Selanjutnya, guna menyongsong pelaksanaan liberalisasi, sejumlah negara telah membuat inisiatif pendahuluan dengan menyerahkan daftar rencana yang sudah dan akan segera direalisasikan dalam rangka melaksanakan semangat deklarasi tersebut.

4.3. Kebijaksanaan di bidang perdagangan luar negeri

Dengan semakin terintegrasinya perekonomian dunia serta semakin bebasnya perdagangan dan investasi global, peran sektor perdagangan luar negeri dalam kinerja perekonomian nasional akan semakin meningkat. Sebagai negara yang tidak mengisolasikan diri dari perekonomian global, Pemerintah bersama kalangan dunia usaha dan masyarakat Indonesia terus berupaya untuk lebih

mendayagunakan sektor perdagangan luar negeri sebagai salah satu sarana guna mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari persaingan global, yang sekaligus meningkatkan kemakmuran dan ketahanan ekonomi nasional.

Dengan ditandatanganinya akta final Putaran Uruguay, yang mencanangkan perdagangan dunia yang semakin bebas dan transparan, pada pertengahan April 1994 di Marrakesh, Maroko, Pemerintah Indonesia berupaya untuk ikut secara aktif mewujudkan kesepakatan global tersebut. Hal itu tercermin dari kesediaan Indonesia menjadi tuan rumah bagi pertemuan para pemimpin ekonomi dari negara-negara di kawasan Asia Pasifik yang terhimpun dalam forum konsultatif APEC, pada bulan November 1994. Dalam pertemuan tersebut telah disepakati untuk menciptakan kawasan investasi dan perdagangan bebas di Asia Pasifik selambat-lambatnya tahun 2010 untuk negara maju dan tahun 2020 untuk negara berkembang. Sementara itu, melalui kesepakatan ASEAN Free Trade Area (AFTA), Indonesia bersama anggota ASEAN lainnya berupaya untuk mewujudkan perdagangan bebas di kawasan Asia Tenggara. Kesepakatan tersebut juga diwujudkan melalui pengembangan segitiga-pertumbuhan dan area pertumbuhan yaitu Malaysia-Indonesia-Singapura Growth Triangle (MIS-GT), Malaysia-Indonesia-Thailand Growth Triangle (MIT-GT), serta Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-*Phillipines* East Asia Growth Area (BIMP-EAGA). Perwujudan kesepakatan AFTA tersebut merupakan ajang persiapan bagi Indonesia untuk memasuki perdagangan bebas di tingkat yang lebih luas. Berbagai kesepakatan di bidang ekonomi, perdagangan, dan investasi, baik di tingkat regional maupun global tersebut diharapkan dapat menjadi acuan dalam merumuskan kebijaksanaan nasional di bidang ekonomi, perdagangan, industri, dan investasi.

Dalam Repelita VI, strategi kebijaksanaan di bidang perdagangan luar negeri diarahkan terutama untuk meningkatkan ekspor nonmigas, melalui peningkatan daya saing komoditi ekspor, peningkatan struktur ekspor, perluasan negara tujuan ekspor, peningkatan informasi usaha, pengembangan sarana dan sarana perdagangan, peningkatan fasilitas perkreditan ekspor, serta peningkatan kemampuan dan peranan pengusaha kecil dan menengah. Melalui kebijaksanaan tersebut dan didukung oleh kebijaksanaan ekonomi makro yang berhati-hati, diharapkan upaya untuk mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari perdagangan dunia yang bebas dapat terpenuhi.

Sebagai kelanjutan dari deregulasi dan debirokratisasi yang dilakukan dalam tahun pertama Repelita VI serta Pelita-pelita sebelumnya, dalam tahun 1995, Pemerintah meluncurkan Paket Deregulasi Mei 1995 (Pakmei 1995). Paket kebijaksanaan deregulasi tersebut mencakup tarif bea masuk dan bea masuk tambahan, tata niaga impor, entrepot produksi untuk tujuan ekspor (EPTE), penanaman modal, serta perizinan industri dan restrukturisasi usaha, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, ketahanan ekonomi nasional, dan daya saing produk Indonesia di pasar luar negeri.

Di bidang tarif bea masuk (BM) dan bea masuk tambahan (BMT), dari 9.398 pos tarif, sebanyak 6.030 pos tarif atau 64,16 persen diantaranya diturunkan bea masuknya. Selanjutnya dengan tetap memperhatikan daya saing produk Indonesia serta menjaga kemandirian, dijadualkan

penurunan atau penghapusan tarif secara bertahap, yaitu bagi produk yang mempunyai tarif BM/BMT melebihi 20 persen secara bertahap akan diturunkan menjadi setinggi-tingginya 20 persen dalam tahun 1998, dan setinggi-tingginya 10 persen dalam tahun 2003. Sedangkan untuk produk yang mempunyai tarif BM/BMT sebesar 20 persen atau kurang, secara bertahap akan diturunkan menjadi setinggi-tingginya 5 persen dalam tahun 2000. Sementara itu, untuk beberapa produk pertanian, penurunan tarif bea masuknya akan diatur tersendiri sesuai dengan komitmen GATT/WTO. Bagi beberapa produk logam dan kimia, jadual penurunan tarif BM/BMT diatur tersendiri dengan ketentuan dalam tahun 2003, tarif yang tertinggi adalah 10 persen. Selanjutnya produk-produk seperti kayu gergajian, tinta cetak, serat kaca, dan cat, tarif BM/BMT-nya diturunkan menjadi sekitar 5-25 persen. Di samping itu, untuk kertas koran, kertas tulis cetak, dan minyak goreng non CPO (antara lain minyak dari kacang kedelai dan bunga matahari) yang semula tarif BM/BMT-nya sekitar 15-20 persen diturunkan menjadi 0 persen.

Di bidang tata niaga impor, sejumlah komoditi impor tertentu yang semula impornya ditataniagakan dan dibatasi pada importir terdaftar (IT), importir produsen (IP), dan Bulog, melalui kebijaksanaan ini diubah menjadi terbuka bagi importir umum (IU). Selain itu, satu pos tarif dipertegas menjadi tata niaga impor IU. Dengan demikian, setelah kebijaksanaan deregulasi Mei 1995, hanya sejumlah 189 pos tarif, atau sebesar 2 persen dari keseluruhan pos tarif, yang masih terkena tataniaga.

Deregulasi di bidang EPTE, adalah berupa peningkatan jumlah barang yang boleh dimasukkan ke dalam daerah pabean Indonesia lainnya, yang diproduksi oleh perusahaan pengolahan di kawasan berikat (PPDKB) maupun EPTE. Selain itu diatur pula tatalaksana pabean atas pemasukan dan pengeluaran barang dari dan ke pergudangan kawasan berikat, yaitu tidak dilakukannya pemeriksaan pra-pengapalan, dan belum diberlakukannya ketentuan tataniaga impor, pengenaan bea masuk, bea masuk tambahan, cukai, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan barang mewah, dan pajak penghasilan. Dengan insentif tersebut diharapkan investasi di kawasan berikat dan EPTE dapat ditingkatkan, dan sekaligus pengeluaran devisa yang digunakan untuk membeli bahan baku/komponen impor dapat dihemat.

Sementara itu di bidang perizinan usaha dan restrukturisasi industri, kepada perusahaan-perusahaan yang mengimpor barang-barang modal dalam rangka restrukturisasi dengan nilai sekurang-kurangnya 30 persen dari investasi yang tercantum dalam izin usaha tetap/izin usaha industri yang pertama, diberikan keringanan/pembebasan BM dan BMT atas impor barang modal dan bahan baku/penolong. Dengan paket deregulasi tersebut, diharapkan para produsen Indonesia dapat merencanakan bisnisnya jauh ke depan, serta mampu meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan daya saingnya di pasar luar negeri.

Di bidang peningkatan mutu, Pemerintah terus mengupayakan agar komoditi ekspor Indonesia mampu memenuhi standar mutu internasional, yaitu dengan cara mendorong para produsen penghasil komoditi ekspor untuk segera memiliki sertifikat ISO-9000. Selanjutnya dalam rangka menghadapi adanya tuntutan ecolabelling terhadap komoditi ekspor kehutanan, telah dibentuk suatu lembaga yang akan melaksanakan sertifikasi ekolabel, yaitu Lembaga Ekolabel Indonesia.

4.3.1. Kebijaksanaan di bidang ekspor

Sebagai bagian dari upaya untuk mendorong kegiatan perekonomian melalui sektor riil, Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijaksanaan guna mendorong ekspor nonmigas dengan meningkatkan daya saing, efisiensi, dan kualitas barang-barang produksi Indonesia di pasar internasional, menciptakan iklim usaha yang semakin kondusif, dan meningkatkan sarana dan prasarana seperti transportasi, fasilitas kelistrikan, dan lain-lain. Selanjutnya sejalan dengan persetujuan Putaran Uruguay/GATT/WTO, dan dalam rangka kerjasama ekonomi regional lainnya, seperti AFTA dan APEC, upaya untuk mendorong ekspor nonmigas tidak dapat lagi dilakukan dengan menerapkan kebijaksanaan yang mengandung subsidi, dumping, ataupun diskriminasi lainnya. Oleh karena itu, Pemerintah telah menempuh langkah-langkah kebijaksanaan antara lain melalui Paket Kebijaksanaan yang dikeluarkan pada tanggal 23 Mei 1995, yang mempunyai sasaran meningkatkan ekspor dengan tetap mengutamakan kepentingan konsumen dalam negeri.

Selanjutnya dalam rangka meningkatkan ekspor hasil pertanian, Pemerintah telah membebaskan pengaturan, pengawasan, dan larangan ekspor komoditi lada, kayumanis, pala, bunga pala, sayur-mayur, biji tengkawang, kopra, dan minyak kelapa sawit. Sementara itu, dalam rangka memperlancar pelaksanaan ekspor maniok (ubi kayu), Pemerintah telah menetapkan ketentuan pembagian kuota ekspor maniok ke negara Masyarakat Eropa (ME) sebesar 866.250 ton dalam tahun 1995, yang terbagi dalam dua tahap. Tahap pertama dimulai bulan Januari 1995 yaitu sebesar 400.000 ton diberikan kepada eksportir yang sudah memiliki stok, yang dibuktikan dengan laporan hasil pemeriksaan dari PT Sucofindo, dan tahap kedua sebesar 466.250 ton akan ditetapkan kemudian.

Dalam rangka meningkatkan kelancaran ekspor dan membantu pengusaha kecil dalam mengekspor produknya, Pemerintah telah menyempurnakan persyaratan penggunaan dokumen pemberitahuan ekspor barang (PEB). Dengan diberlakukannya kebijaksanaan tersebut, maka sejak bulan Februari 1995, bagi pengiriman barang ekspor yang nilainya kurang dari Rp 10 juta tidak lagi menggunakan dokumen PEB, melainkan dokumen permohonan ekspor tanpa PEB (PETP). Demikian pula bagi barang-barang yang dikirim ke luar negeri untuk tujuan tertentu seperti barang pindahan, barang diplomatik, barang keperluan misi agama, olah raga, kesenian, kebudayaan, penelitian, kemanusiaan, barang pameran, dan barang contoh diwajibkan menggunakan dokumen PETP. Sedangkan untuk pengiriman kendaraan bermotor dengan carnet de passages en douane atau triptiek, diwajibkan menggunakan dokumen carnet atau triptiek yang bersangkutan.

Dalam bulan Juni 1996 direncanakan kuota timah akan dihapus, yang antara lain disebabkan sebagian besar anggota asosiasi timah dunia (Association of Tin Producer Countries) tidak mampu memenuhi kuotanya. Walaupun kuota timah akan dibebaskan, harga pasar produk tambang tersebut diharapkan tidak akan memburuk, karena negara-negara produsen timah di luar Indonesia diperkirakan tidak mampu membanjiri pasar timah dunia sebagai akibat dari rendahnya produk negara-negara tersebut. Dewasa ini harga timah di pasar internasional berkisar antara US$ 6.300 - US$ 6.400 per ton. Dalam tahun 1995 Indonesia telah menerima pesanan timah dari sejumlah negara sebesar 66.000 ton, namun demikian permintaan tersebut belum dapat dipenuhi, sebab produksi timah saat ini baru sekitar 35.000 ton per tahun.

Sementara itu, munculnya negara-negara pesaing produsen/eksportir tekstil dan produk tekstil (TPT), seperti India, Srilangka, Vietnam, dan Bangladesh, telah mengakibatkan melambannya pertumbuhan nilai ekspor TPT. Sehubungan dengan itu, Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan ekspor TPT antara lain melalui penyempurnaan pengalokasian kuota ekspor TPT. Dalam mengalokasikan kuota ekspor TPT, Pemerintah menetapkan tiga jenis kuota, yaitu kuota tetap (KT), kuota sementara (KS), dan kuota pinjam (KP). Dari sejumlah kuota yang dimiliki oleh Indonesia, sekitar 85-90 persen merupakan kuota tetap yang dimiliki oleh eksportir terdaftar tekstil dan produk tekstil, dan sisanya merupakan kuota sementara.

Selanjutnya dengan berfungsinya kelembagaan WTO sejak 1 Januari 1995, ketentuan Multi Fiber Arrangement (MFA) yang selama ini mengatur perdagangan tekstil secara bertahap akan dihapuskan. Ketentuan baru mengenai perdagangan tekstil dunia akan mengacu pada Agreement on Textile and Clothing (ATC) yang telah disepakati dalam Putaran Uruguay/GATT. Dengan demikian semua bentuk persetujuan yang bersifat bilateral tidak akan berlaku lagi. Ketentuan MFA seperti kuota dasar, angka pertumbuhan, dan kategori yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 1994 dijadikan sebagai angka dasar pada ATC. Secara bertahap, kuota dasar tersebut akan dihapuskan dalam waktu 10 tahun hingga tahun 2005. Perkembangan ini akan menjadikan peluang sekaligus tantangan bagi eksportir TPT dalam meningkatkan ekspornya di masa yang akan datang.

Kebijaksanaan lain dalam rangka mendorong ekspor adalah kebijaksanaan imbal beli, dimana pada setiap pembelian pemerintah dengan nilai di atas Rp 500 juta yang pembiayaannya melalui APBN atau kredit ekspor, pemasok barang diwajibkan untuk membeli barang ekspor Indonesia senilai dengan pasokan barang impor yang bersangkutan. Sementara itu, untuk lebih meningkatkan akses ke pasar global, Pemerintah telah mengadakan pengujian terhadap kualitas barang ekspor, antara lain melalui tahap ISO-9001 yang menguji kualitas dalam perencanaan, pembangunan, serta produksi, tahap ISO-9002, yang menguji sistem instalasi produksi, dan tahap ISO-9003, yang berisikan sistem inspeksi terakhir atas produksi. Melalui kebijaksanaan dan langkah tersebut diperkirakan ekspor nonmigas dalam tahun-tahun mendatang akan semakin meningkat dan semakin beragam, baik jenis komoditi maupun negara tujuannya.

4.3.2. Kebijaksanaan di bidang impor

Pertumbuhan ekonomi dunia secara keseluruhan selama tahun 1995 diperkirakan menunjukkan perkembangan ke arah yang lebih baik, walaupun beberapa negara industri mengalami penurunan dalam pertumbuhan perekonomiannya. Membaiknya kinerja perekonomian dunia, semakin kompetitifnya perdagangan dunia, munculnya kawasan AFTA, APEC, serta meningkatnya kegiatan perdagangan dan investasi di kawasan Asia Pasifik, merupakan peluang sekaligus tantangan bagi Indonesia. Oleh karena itu, Pemerintah senantiasa berupaya untuk meneruskan dan menyempurnakan kebijaksanaan deregulasi dan debirokratisasi yang telah dilaksanakan, yang bertujuan antara lain mewujudkan perekonomian yang berorientasi pasar, menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi penanaman modal baik dalam dan luar negeri, serta mendorong ekspor produk-produk manufaktur untuk mendukung neraca pembayaran Indonesia.

MILIK
PERPUSTAKAAN
DEP. KEUANGAN

Kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah dilakukan antara lain secara bertahap mengurangi hambatan-hambatan tarif dan nontarif dalam suatu jangka waktu tertentu, memperbaiki sarana dan prasarana untuk investasi, menyederhanakan perizinan, memperpanjang jangka waktu penggunaan lahan usaha, serta meningkatkan daya saing produk ekspor melalui perbaikan mutu, peningkatan efisiensi, dan akses pasar yang lebih luas. Paket kebijaksanaan yang terakhir dikeluarkan adalah paket kebijaksanaan 23 Mei 1995, yang antara lain bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan ketahanan ekonomi nasional serta daya saing produksi dalam negeri di pasar internasional. Selain itu, kebijaksanaan tersebut juga merupakan langkah antisipatif guna menghadapi pasar bebas regional maupun global.

Paket 23 Mei 1995 mencakup lima bidang, yaitu penurunan tarif bea masuk (BM) dan bea masuk tambahan (BMT), pengurangan dan pembebasan tataniaga impor, penambahan jumlah barang yang diproduksi entrepot produksi tujuan ekspor (EPTE)/kawasan berikat (KB), dan penyederhanaan perizinan penanaman modal, serta restrukturisasi usaha. Dalam kebijaksanaan ini sejumlah 6.030 pos tarif atau sekitar 64,16 persen dari sejumlah 9.398 pos tarif, diturunkan bea masuk dan bea masuk tambahannya, sedangkan sisanya telah terkena tarif bea masuk sebesar 0-5 persen. Selanjutnya di bidang tataniaga, dari sejumlah 270 pos tarif yang diatur tataniaganya telah dikurangi menjadi sejumlah 189 pos tarif. Dalam rangka meningkatkan investasi di kawasan berikat/EPTE dan menghemat devisa yang selama ini digunakan untuk mengimpor bahan baku/penolong, maka jumlah produksi perusahaan pengolahan di kawasan berikat (PPDKB) dan EPTE yang boleh dimasukkan ke dalam daerah pabean Indonesia lainnya ditingkatkan.

Selanjutnya di bidang penanaman modal, dalam rangka membuka peluang yang lebih besar kepada dunia usaha, memperbesar pasokan untuk pasar dalam negeri dan untuk ekspor, meningkatkan nilai tambah, serta meningkatkan alih teknologi dan pengetahuan, sejumlah 10 (sepuluh) bidang usaha dihapus dari daftar negatif investasi (DNI), yaitu industri minyak goreng kelapa sawit, black board, barang jadi atau setengah jadi dari rotan, ketel uap (utility boiler), kendaraan bermotor, sigaret putih mesin (SPM), disposable gas lighter, formulasi obat, dan perbengkelan pesawat udara. Di samping itu jasa penunjang perdagangan periklanan diganti menjadi usaha penunjang perdagangan dalam negeri. Selain itu, pengelompokan DNI disempurnakan sehingga sebanyak 8 (delapan) bidang usaha dinyatakan tertutup bagi modal yang dimiliki warga negara asing, sebanyak 6 (enam) bidang usaha dinyatakan tertutup bagi perusahaan yang sebagian modalnya dimiliki oleh warga negara/badan hukum asing, sebanyak 9 (sembilan) bidang usaha dinyatakan tertutup bagi penanaman modal, kecuali bila memenuhi syarat-syarat tertentu, serta sebanyak 11 (sebelas) bidang usaha mutlak tertutup bagi investasi. Sementara itu, untuk mendorong berkembangnya usaha kecil, Pemerintah tetap mempertahankan pencadangan usaha bagi industri/usaha kecil maupun usaha kecil yang bekerjasama dengan usaha menengah dan besar.

Dalam upaya lebih meningkatkan iklim investasi dan mendorong efisiensi nasional, Pemerintah telah memberikan insentif kepada perusahaan PMA, PMDN, dan non-PMA/PMDN yang melakukan penambahan investasi untuk restrukturisasi sekurang-kurangnya 30 persen dari nilai investasi (mesin/peralatan), atau untuk restrukturisasi investasi yang nilainya di bawah 30

persen, dalam bentuk keringanan bea masuk dan bea masuk tambahan, sehingga tarif impor mesin dan peralatan menjadi 0 (nol) persen. Di samping itu diberikan pula keringanan bea masuk dan bea masuk tambahan atas impor bahan baku dan penolong untuk peningkatan produksi selama dua tahun, dengan masa pengimporan selama empat tahun. Ketentuan ini tidak berlaku bagi industri otomotif.

Selanjutnya guna lebih meningkatkan kemampuan pengusaha dalam negeri dalam melaksanakan proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau pinjaman luar negeri, Pemerintah telah memberikan pembebasan BM, BMT, PPN, dan PPnBM bagi barang, bahan, dan peralatan konstruksi asal impor. Selain itu, terhadap barang yang diimpor tersebut tidak dilakukan pemeriksaan pra-pengapalan, sedangkan untuk pemeriksaannya dilakukan oleh Ditjen Bea dan Cukai pada saat barang yang bersangkutan tiba di wilayah Indonesia.

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, melindungi dan mengembangkan potensi perunggasan di dalam negeri, sejak tanggal 27 Juni 1995 ditetapkan ketentuan persyaratan pemasukan bibit ayam parent stock dari luar negeri. Dengan diberlakukannya ketentuan tersebut maka pemasukan bibit ayam ras (day old chick) dari luar negeri harus memenuhi persyaratan teknis tentang nama galur (strain), umur, jenis kelamin dan persyaratan kualitas sesuai dengan tingkatan galur pembibitannya. Disamping itu bibit ayam ras tersebut harus berasal dari negara yang bebas dari penyakit hewan menular.

Selanjutnya guna mendorong peningkatan kemampuan industri pemeliharaan pesawat terbang di dalam negeri, selama masa satu tahun (sejak tanggal 14 Agustus 1995 sampai dengan tanggal 13 Agustus 1996), diberikan pembebasan bea masuk atas impor bahan baku, suku cadang, komponen dan peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan pesawat terbang. Dari sebanyak 77 kelompok barang yang tarif bea masuknya menjadi 0 (nol) persen antara lain adalah suku cadang rangka pesawat, komponen pesawat terbang dan suku cadangnya, mesin bantu pesawat terbang dan suku cadangnya, dan lainnya. Selanjutnya guna menunjang kelancaran impor suku cadang, komponen, dan peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan pesawat terbang, sejak tanggal 26 Oktober 1995 Pemerintah telah menyederhanakan tatalaksana impor, yaitu bagi perusahaan pemeliharaan pesawat terbang (PPPT) wajib menyerahkan pemberitahuan impor untuk dipakai (PIUD) secara berkala. Dalam pembuatan PIUD berkala tersebut dapat mencakup lebih dari satu Airway Bill/Bill of Lading. Selanjutnya PPPT wajib menyampaikan data impornya kepada Ditjen Bea dan Cukai sebelum barang tersebut tiba di pelabuhan pemasukan.

Selanjutnya untuk mendukung terlaksananya program penyediaan sarana telekomunikasi guna memperlancar arus komunikasi di dalam negeri, sejak tanggal 4 Oktober 1995 tarif bea masuk pesawat telepon selular diubah menjadi sebesar 0 (nol) persen, dan tarif bea masuk alat pemancar lainnya sebesar 25 persen. Sementara itu, guna meningkatkan efisiensi dan kelancaran proses produksi khususnya dalam hal pengepakan barang, sejak tanggal 3 Oktober 1995 tarif bea masuk atas impor karung dari goni atau serat tekstil dan kulit pohon lainnya dalam keadaan baru atau bekas, dikenakan tarif sebesar 10 persen.

Sementara itu, dalam rangka menekan biaya pengadaan untuk memenuhi cadangan gula pasir di dalam negeri, dalam bulan Oktober 1995 Pemerintah telah memberikan pembebasan bea masuk dan cukai, serta pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh) pasal 22 atas impor gula pasir sebanyak 700.000 (tujuh ratus ribu) ton. Demikian pula dalam rangka meningkatkan efisiensi pengadaan peralatan bongkar komoditas curah, sejak tanggal 5 Oktober 1995 pemasukan 3 (tiga) unit portable conveying system termasuk asesoris standarnya tidak dipungut bea masuk, PPN, dan PPh pasal 22.

Selanjutnya sejalan dengan berlakunya perdagangan bebas ASEAN, dalam sidang menteri-menteri pertanian dan kehutanan ASEAN akhir Agustus 1995 di Singapura telah disepakati untuk memasukkan sejumlah 1.304 komoditi pertanian di luar beras, jagung, dan kedele ke dalam skema tarif preferensi efektif (CEPT) pada kawasan perdagangan bebas ASEAN (AFTA), yang akan dimulai 1 Januari 1996, dan dalam tahun 2003 tarif bea masuk komoditi pertanian tersebut akan menjadi 5 persen atau kurang. Tujuan dikeluarkannya kesepakatan ini adalah untuk meningkatkan daya saing produk-produk kawasan negara ASEAN di pasar internasional, dengan tetap memperhatikan sumber daya alam dan konservasi lingkungan.

4.4. Perkembangan neraca pembayaran dalam tahun anggaran 1995/1996

Dalam tahun 1995, pertumbuhan ekonomi negara-negara industri diperkirakan sedikit mengalami penurunan dan sebaliknya pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang kecuali negara-negara Amerika Latin diperkirakan meningkat pesat. Hal ini tercermin antara lain dari sedikit menurunnya permintaan barang dan jasa dari negara-negara industri, dan meningkatnya nilai ekspor dari negara-negara berkembang, seperti Afrika, Asia, Eropa Timur, dan lain lain. Kondisi semacam ini menyebabkan persaingan antar negara-negara berkembang semakin tajam, utamanya untuk produk-produk sejenis, seperti tekstil dan produk tekstil. Di samping itu, adanya tuntutan lingkungan hidup, ekolabel bagi produk-produk kehutanan, dan diberlakukannya sistem pasar bebas, akan semakin memperketat persaingan di pasar global.

Dalam rangka menghadapi tantangan dan sekaligus peluang di pasar global, Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijaksanaan, dan yang terakhir adalah kebijaksanaan 23 Mei 1995. Dalam kebijaksanaan tersebut, sebanyak 64,16 persen dari sejumlah 9.398 pos tarif diturunkan bea masuknya, dan dalam tahun 2000, tarif bea masuk produk-produk tersebut akan menjadi sekitar 5-10 persen. Kebijaksanaan ini ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing produk Indonesia, sehingga mampu bersaing di pasar global. Di samping itu, Pemerintah juga mendorong pertumbuhan industri hulu dan agroindustri, yang diharapkan dapat menjadi komoditi andalan baru melengkapi produk andalan yang sudah ada, seperti produk kayu, tekstil dan produk tekstil (TPT), alas kaki, dan alat listrik.

Selanjutnya untuk menunjang pertumbuhan ekspor nonmigas, Pemerintah juga menciptakan iklim usaha/investasi yang kondusif yang dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten, meningkatkan kemampuan penguasaan teknologi industri, baik di bidang perangkat lunak maupun perangkat keras, menjaga nilai tukar rupiah terhadap valuta asing agar tetap realistis,

meningkatkan kualitas produk ekspor melalui penerapan ISO-9000, dan menggalakkan promosi ekspor ke luar negeri.

Keberhasilan dari berbagai kebijaksanaan tersebut tercermin dari meningkatnya pertumbuhan ekspor, utamanya ekspor nonmigas, meningkatnya investasi, baik dalam rangka PMA maupun PMDN, dan meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi dalam tahun anggaran 1995/1996. Walaupun ekspor secara keseluruhan meningkat, namun pertumbuhan beberapa komoditi andalan Indonesia seperti kayu lapis dan kayu gergajian sedikit mengalami penurunan. Rendahnya ekspor produk kayu, utamanya kayu lapis disebabkan oleh bergesernya permintaan negara pengimpor dari jenis hardwood ke softwood, dan menurunnya harga kayu lapis di pasar internasional.

Pesatnya peningkatan *investasi di dalam negeri* telah menyebabkan permintaan bahan baku/penolong dan barang modal meningkat pula, dan oleh karena belum semua produk tersebut dapat dicukupi dari dalam negeri, maka impor produk-produk dimaksud meningkat pesat dalam tahun anggaran 1995/1996. Dalam periode tersebut impor barang konsumsi juga meningkat pesat, namun karena pangsanya terhadap impor secara keseluruhan relatif kecil, maka pengaruhnya kecil pula. Meningkatnya impor barang konsumsi tersebut berhubungan erat dengan naiknya impor pangan.

Dalam tahun anggaran 1995/1996, nilai ekspor diperkirakan meningkat sebesar 11,2 persen, sehingga realisasinya mencapai sebesar US$ 46.904 juta, yang terdiri dari ekspor migas sebesar US$ 9.896 juta dan ekspor nonmigas sebesar US$ 37.008 juta. Sementara itu, dalam tahun anggaran 1995/1996 realisasi impor diperkirakan mencapai sebesar US$ 41.846 juta, atau sebesar 22,6 persen lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Dari nilai impor sebesar US$ 41.846 juta tersebut, sebesar US$ 3.516 juta berupa impor migas dan sebesar US$ 38.330 juta merupakan impor nonmigas. Dengan demikian neraca perdagangan dalam tahun anggaran 1995/1996 mengalami surplus sebesar US$ 5.058 juta, atau 37,1 persen lebih rendah dari surplus dalam tahun anggaran 1994/1995. Hal tersebut disebabkan oleh pertumbuhan ekspor yang lebih rendah dari pertumbuhan impor.

Sejalan dengan meningkatnya impor nonmigas, maka pengeluaran devisa jasa angkutan laut meningkat pula. Peningkatan pengeluaran devisa bagi jasa angkutan tersebut bersamaan dengan meningkatnya pengeluaran jasa-jasa lainnya, seperti pembayaran bunga, asuransi, dan transfer keuntungan, telah menyebabkan pengeluaran jasa-jasa dalam tahun anggaran 1995/1996 mencapai sebesar US$ 13.001 juta, atau meningkat sebesar 12,8 persen dari periode sebelumnya.

Dengan perkembangan neraca perdagangan dan neraca jasa-jasa seperti tersebut di atas, maka dalam tahun anggaran 1995/1996 defisit transaksi berjalan diperkirakan mencapai US$ 7.943 juta, atau meningkat sebesar 127,7 persen dari tahun sebelumnya yang berjumlah sebesar US$ 3.488 juta. Peningkatan tersebut utamanya disebabkan oleh pesatnya peningkatan impor nonmigas dan jasa nonmigas.

Dalam tahun anggaran 1995/1996, lalu lintas modal diperkirakan meningkat sebesar 117,0 persen dari periode sebelumnya, sehingga mencapai US$ 10.309 juta, yang meliputi pemasukan modal pemerintah sebesar US$ 5.721 juta, pembayaran cicilan hutang pokok luar negeri pemerintah sebesar US$ 6.052 juta, dan lalu lintas modal lainnya sebesar US$ 10.640 juta. Melonjaknya lalu lintas modal dalam tahun anggaran 1995/1996 terutama disebabkan oleh meningkatnya pemasukan modal asing dalam bentuk PMA serta modal swasta lainnya. Dengan demikian naiknya defisit transaksi berjalan dapat diimbangi oleh pesatnya peningkatan lalu lintas modal, sehingga neraca pembayaran dalam tahun anggaran 1995/1996 diperkirakan mengalami surplus sebesar US$ 2.041 juta, dan cadangan devisa diperkirakan cukup aman yaitu senilai dengan 4,3 bulan impor. Perkembangan neraca pembayaran Indonesia secara rinci dapat dilihat dalam **Tabel IV.4**.

4.4.1. Ekspor

Perkembangan ekspor yang meliputi ekspor minyak bumi, ekspor gas alam cair, dan ekspor bukan migas dalam tahun anggaran 1995/1996 menunjukkan pertumbuhan yang membaik yaitu meningkat sebesar US$ 4.743 juta atau 11,2 persen bila dibandingkan periode sebelumnya. Peningkatan tersebut disebabkan oleh meningkatnya ekspor nonmigas sebesar 16,7 persen. Lebih tingginya realisasi ekspor nonmigas dalam tahun anggaran 1995/1996 antara lain disebabkan oleh meningkatnya ekspor alas kaki, alat listrik, karet olahan, bahan kimia, dan lainnya.

Nilai ekspor secara keseluruhan dalam tahun anggaran 1995/1996 diperkirakan mencapai sebesar US$ 46.904 juta, yang terdiri atas ekspor minyak bumi sebesar US$ 5.865 juta, ekspor gas alam sebesar US$ 4.031 juta, dan ekspor nonmigas sebesar US$ 37.008 juta. Ekspor dalam tahun anggaran 1995/1996 didominasi oleh ekspor nonmigas, yaitu sebesar 78,9 persen, yang berarti lebih tinggi dari peranan dalam tahun anggaran 1994/1995 sebesar 75,2 persen. Selanjutnya perkembangan ekspor secara rinci dapat diikuti dalam **Tabel IV.5** dan **Grafik IV.1**.

Ekspor bukan migas dalam periode April - September 1995 mencapai sebesar US$ 17.560,4 juta, yang meliputi ekspor hasil pertanian sebesar US$ 1.539,7 juta, ekspor hasil industri sebesar US$ 14.673,9 juta, ekspor hasil tambang di luar migas sebesar US$ 1.346 juta, dan ekspor hasil-hasil lainnya sebesar US$ 0,8 juta. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, nilai ekspor nonmigas dalam periode April - September 1995 meningkat sebesar 11,5 persen. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya ekspor hasil industri sebesar US$ 1.483 juta (11,2 persen) dan ekspor hasil tambang di luar migas sebesar US$ 417,3 juta (44,9 persen).

Membaiknya harga beberapa komoditi seperti getah karet, udang, dan hasil ikan di pasar internasional telah mendorong peningkatan ekspor hasil pertanian sehingga nilai ekspornya dalam periode April - September 1995 mencapai US$ 1.539,7 juta. Dalam periode tersebut, ekspor getah karet mencapai sebesar US$ 22,3 juta atau sebesar 6,2 persen lebih tinggi dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar US$ 21 juta. Selanjutnya ekspor komoditi udang (segar/beku), yang merupakan andalan ekspor hasil pertanian, dalam periode April - September 1995 mencapai sebesar US$ 564,3 juta, atau meningkat sebesar 5,8 persen dari tahun sebelumnya.

Tabel IV. 4
NERACA PEMBAYARAN, 1984/1985 - 1995/1996
(dalam juta US $)

(1)	1984/1985 (2)	1985/1986 (3)	1986/1987 (4)	1987/1988 (5)	1988/1989 (6)	1989/1990 (7)	1990/1991 (8)
I. Barang-barang dan jasa-jasa							
1. Ekspor, fob	+ 19.901	+ 18.612	+ 13.697	+ 18.343	+ 19.824	+ 23.830	+ 28.183
minyak bumi dan gas alam	+ 13.994	+ 12.437	+ 6.966	+ 8.841	+ 7.640	+ 9.337	+ 12.783
bukan minyak bumi dan gas alam	+ 5.907	+ 6.175	+ 6.731	+ 9.502	+ 12.184	+ 14.493	+ 15.399
2. Impor, fob	- 14.427	- 12.552	- 11.451	- 12.952	- 14.311	- 17.374	- 23.028
minyak bumi dan gas alam	- 2.797	- 2.474	- 2.095	- 2.355	- 2.072	- 2.529	- 3.580
bukan minyak bumi dan gas alam	- 11.630	- 10.078	- 9.356	- 10.597	- 12.239	- 14.845	- 19.448
3. Jasa-jasa	- 7.442	- 7.892	- 6.297	- 7.008	- 7.372	- 8.055	- 8.856
minyak bumi dan gas alam	- 3.381	- 3.840	- 2.293	- 2.726	- 2.508	- 2.893	- 3.173
bukan minyak bumi dan gas alam	- 4.061	- 4.052	- 4.010	- 4.372	- 4.864	- 5.158	- 5.683
4. Transaksi berjalan	- 1.968	- 1.832	- 4.051	- 1.707	- 1.859	- 1.599	- 3.741
minyak bumi dan gas alam	+ 7.816	+ 6.123	+ 2.584	+ 3.760	+ 3.060	+ 3.911	+ 6.010
bukan minyak bumi dan gas alam	- 9.784	- 7.955	- 6.635	- 5.467	- 4.919	- 5.510	- 9.751
II. S D R	-	-	-	-	-	-	-
III. Penanaman modal Pemerintah	**+ 3.519**	**+ 3.432**	**+ 5.472**	**+ 4.575**	**+ 6.588**	**+ 5.516**	**+ 5.906**
1. Bantuan program	+ 52	+ 38	+ 585	+ 1.296	+ 882	+ 1.037	+ 718
2. Bantuan proyek dan lain-lain	+ 3.467	+ 3.394	+ 4.887	+ 3.279	+ 5.706	+ 4.479	+ 4.288
IV. Lalu lintas modal lainnya	**+ 499**	**+ 572**	**+ 1.232**	**+ 1.709**	**- 711**	**+ 575**	**+ 5.856**
V. Pembayaran hutang pokok	**- 1.292**	**- 1.644**	**- 2.129**	**- 3.049**	**- 3.763**	**- 3.686**	**- 4.082**
VI. Jumlah I s.d. V	**+ 758**	**+ 528**	**+ 524**	**+ 1.528**	**+ 755**	**+ 806**	**- 3.059**
VII. Selisih yang belum dapat diperhitungkan	**- 91**	**- 498**	**- 1.262**	**+ 57**	**- 1.432**	**- 558**	**+ 263**
VIII. Lalu lintas moneter	**- 667**	**- 30**	**+ 738**	**- 1.585**	**+ 677**	**- 248**	**- 3.302**

Tabel IV.4 (lanjutan)

	1991/1992	1992/1993	1993/1994	1994/1995	persentase perubahan	1995/1996 (perkiraan realisasi)	persentase perubahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5):(4)	(7)	(8)=(7):(5)
I. Barang-barang dan jasa-jasa							
1. Ekspor, fob	+ 29.714	+ 35.303	+ 36.504	+ 42.161	+ 15,5	+ 46.904	+ 11,2
minyak bumi dan gas alam	+ 10.706	+ 10.480	+ 9.334	+ 10.445	+ 11,9	+ 9.896	- 5,3
bukan minyak bumi dan gas alam	+ 19.008	+ 24.823	+ 27.170	+ 31.716	+ 16,7	+ 37.008	+ 16,7
2. Impor, fob	- 24.803	- 27.317	- 29.127	- 34.122	+ 17,1	- 41.846	+ 22,6
minyak bumi dan gas alam	- 3.143	- 3.566	- 3.816	- 3.646	- 4,5	- 3.516	- 3,6
bukan minyak bumi dan gas alam	- 21.660	- 23.751	- 25.311	- 30.476	+ 20,4	- 38.330	+ 25,8
3. Jasa-jasa	- 9.263	- 10.547	- 10.317	- 11.527	+ 11,7	- 13.001	+ 12,8
minyak bumi dan gas alam	- 3.001	- 3.359	- 2.984	- 3.012	+ 0,9	- 3.156	+ 4,8
bukan minyak bumi dan gas alam	- 6.262	- 7.148	- 7.333	- 8.515	+ 16,1	- 9.845	+ 15,6
4. Transaksi perjalan	- 4.352	- 2.561	- 2.940	- 3.488	+ 18,6	- 7.943	+ 127,7
minyak bumi dan gas alam	+ 4.562	+ 3.515	+ 2.534	+ 3.787	+ 49,4	+ 3.224	- 14,9
bukan minyak bumi dan gas alam	- 8.914	- 6.076	- 5.474	- 7.275	+ 32,9	- 11.167	+ 53,5
II. S D Rs	-	-	-	-	-	-	-
III. Penanaman modal Pemerintah	+ 5.600	+ 5.755	+ 6.195	+ 5.651	- 8,8	+ 5.721	+ 1,2
1. Bantuan program	+ 127	+ 125	0	0		0	
2. Bantuan proyek dan lain-lain	+ 5.473	+ 5.630	+ 6.195	+ 5.651	- 8,8	+ 5.721	+ 1,2
IV. Lalu lintas modal lainnya	+ 4.133	+ 4.284	+ 4.648	+ 4.645	- 0,1	+ 10.648	+ 129,3
V. Pembayaran hutang pokok	- 4.182	- 4.840	- 5.132	- 5.546	+ 8,1	- 6.052	+ 9,1
VI. Jumlah I s.d. V	+ 1.199	+ 2.638	+ 2.771	+ 1.262		+ 2.366	
VII. Selisih yang belum dapat diperhitungkan	- 218	- 1.199	- 2.044	- 846		- 325	
VIII. Lalu lintas moneter	- 981	- 1.439	- 727	- 616		- 2.041	

Tabel IV. 5

NILAI EKSPOR, 1984/1985 - 1995/1996

(dalam juta US $)

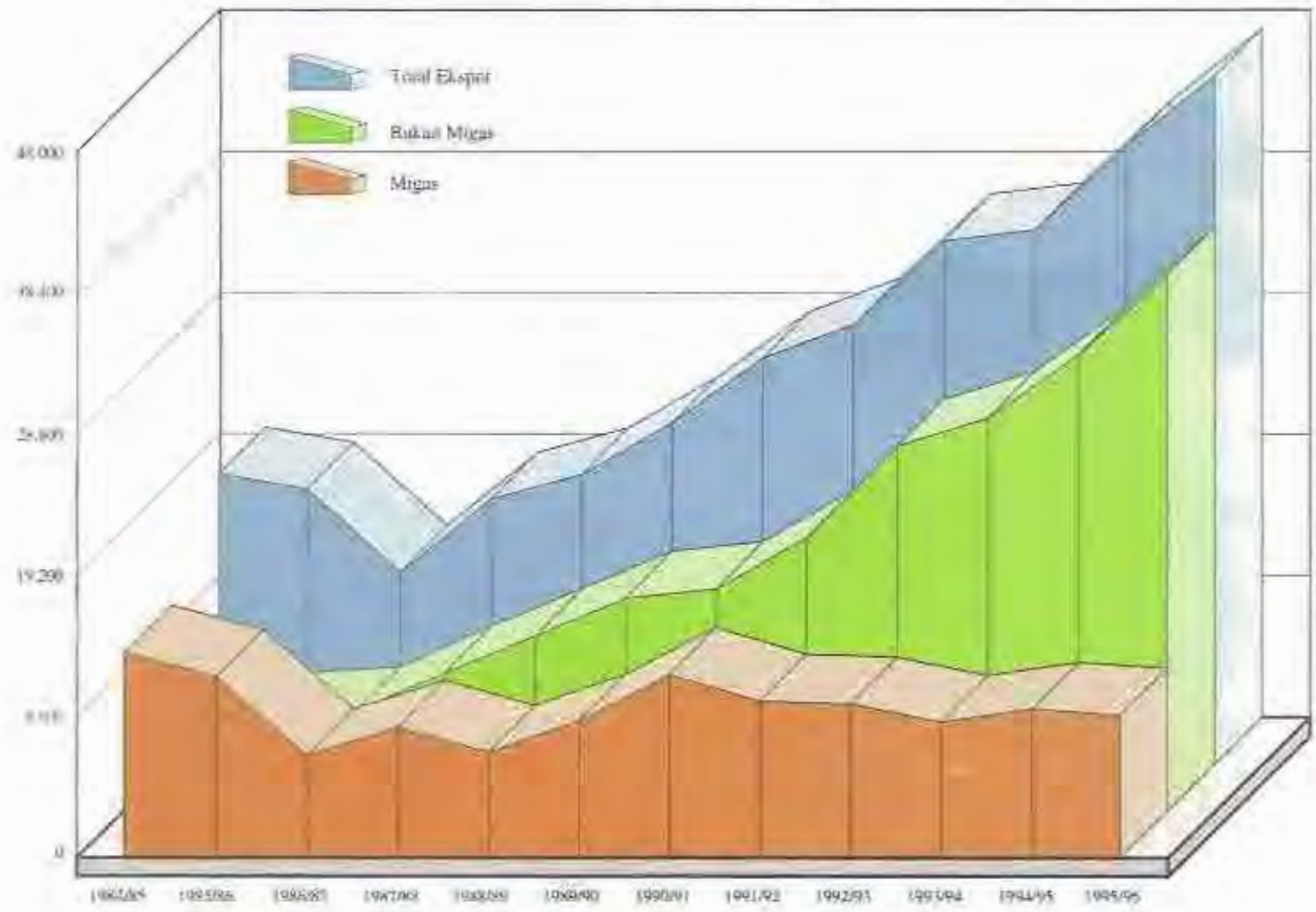
Tahun anggaran	Migas		Bukan migas		Jumlah	
	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(2)+(4)	(7)=(3)+(5)
1984/1985	13.994	70,3	5.907	29,7	19.901	100
1985/1986	12.437	66,8	6.175	33,2	18.612	100
1986/1987	6.966	50,9	6.731	49,1	13.697	100
1987/1988	8.841	48,2	9.502	51,8	18.343	100
1988/1989	7.640	38,5	12.184	61,5	19.824	100
1989/1990	9.337	39,2	14.493	60,8	23.830	100
1990/1991	12.763	45,4	15.380	54,6	28.143	100
1991/1992	10.706	36,0	19.008	64,0	29.714	100
1992/1993	10.480	29,7	24.823	70,3	35.303	100
1993/1994	9.334	25,6	27.170	74,4	36.504	100
1994/1995	10.445	24,8	31.716	75,2	42.161	100
1995/1996 [1]	9.896	21,1	37.008	78,9	46.904	100

1) Perkiraan realisasi

Grafik IV. 1

NILAI EKSPOR, 1984/1985 - 1995/1996

(dalam juta US$)



Sementara itu, ekspor lada hitam dan lada putih juga mengalami peningkatan, baik nilai maupun volumenya. Selanjutnya komoditi pertanian lainnya, seperti teh, ikan tuna dan lainnya, dan ubur-ubur/kerang lainnya, nilai ekspornya meningkat masing-masing sebesar 3,7 persen, 16,2 persen, dan 12,2 persen. Di pihak lain komoditi hasil pertanian yang menurun nilai ekspornya adalah tembakau dan biji coklat, yaitu masing-masing sebesar 20,6 persen dan 5,6 persen, sehingga nilai ekspor tembakau dalam periode April - September 1995 mencapai sebesar US$ 23,9 juta dan nilai ekspor biji coklat sebesar US$ 121,8 juta. Dalam periode tersebut ekspor kopi mengalami penurunan sebesar 34,4 persen sehingga realisasinya mencapai US$ 334,5 juta. Penurunan tersebut antara lain disebabkan oleh sedikit melemahnya harga kopi di pasar dunia.

Meskipun pertumbuhan ekspor hasil industri sedikit melambat, namun pangsanya terhadap ekspor nonmigas secara keseluruhan mencapai sebesar 83,6 persen. Dalam periode April - September 1995 nilai ekspor hasil industri mencapai sebesar US$ 14.673,9 juta, yang berarti meningkat sebesar US$ 1.483 juta atau 11,2 persen bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan ekspor hasil industri yang sedikit melemah ini antara lain disebabkan oleh menurunnya pertumbuhan ekspor produk kayu, khususnya kayu lapis dan kayu gergajian, sehingga dalam periode April - September 1995 nilai ekspornya mencapai sebesar US$ 2.561,4 juta. Penurunan nilai ekspor produk kayu ini antara lain adalah akibat menurunnya permintaan produk hardwood. Dalam periode April - September 1995, ekspor tekstil dan produk tekstil (TPT) mencapai sebesar US$ 3.185,9 juta atau meningkat sebesar 2,4 persen apabila dibandingkan dengan periode sebelumnya. Walaupun ekspor produk TPT mengalami peningkatan, namun pangsa ekspor produk terhadap ekspor hasil industri menurun dari 23,6 persen menjadi 21,7 persen.

Menguatnya permintaan karet olahan, yang merupakan bahan baku pembuatan ban di negara-negara industri termasuk Jepang, menyebabkan ekspor komoditi tersebut mengalami peningkatan yang cukup mengggembirakan, sehingga dalam periode April - September 1995 nilai ekspornya menjadi sebesar US$ 1.120,4 juta. Selanjutnya ekspor produk alat listrik dalam periode April - September 1995 juga mengalami peningkatan sebesar 16,2 persen, yang terutama disebabkan oleh meningkatnya permintaan komoditi tersebut. Demikian pula ekspor alas kaki serta kertas dan barang dari kertas meningkat masing-masing sebesar 10,9 persen dan sebesar 56,0 persen, sehingga nilainya menjadi sebesar US$ 1.051 juta dan sebesar US$ 520,9 juta. Pertumbuhan ekspor hasil industri lainnya yang mengalami peningkatan adalah timah, aluminium, stearin, barang anyaman, dan mebel, masing-masing meningkat sebesar 81,7 persen, 35,3 persen, 57,7 persen, 16,0 persen, dan 5,7 persen. Sebaliknya ekspor hasil industri yang menurun adalah bungkil kopra, minyak atsiri, minyak kelapa sawit, dan semen masing-masing menurun sebesar 27,9 persen, 4,1 persen, 3,0 persen, dan 93,8 persen.

Perkembangan ekspor hasil tambang di luar migas dalam periode April - September 1995 mengalami peningkatan yang cukup menggembirakan, yaitu sebesar 44,9 persen, yang terutama disebabkan oleh meningkatnya permintaan bijih tembaga, bijih nikel, dan batu bara, sehingga ekspornya masing-masing mencapai sebesar US$ 716,3 juta, US$ 21,4 juta, dan US$ 549 juta. Di pihak lain ekspor hasil tambang lainnya yang menurun adalah bauksit dan hasil tambang di luar migas lainnya.

Berdasarkan perkembangan nilai ekspor tersebut di atas, terlihat bahwa komoditi andalan ekspor nonmigas Indonesia adalah produk tekstil, produk kayu, alat listrik, alas kaki, karet olahan, udang, ikan, ubur-ubur/kerang, dan bijih tembaga. Komoditi andalan yang mengalami peningkatan cukup pesat adalah alat listrik dan alas kaki. Perkembangan realisasi nilai ekspor bukan minyak bumi dan gas alam secara rinci dapat dilihat dalam **Tabel IV.6**, **Grafik IV.2**, dan **Grafik IV.3**.

Ditinjau dari negara tujuan ekspor, dalam periode April - September 1995 ekspor Indonesia terkonsentrasi pada negara-negara Jepang (26,9 persen), USA (14,6 persen), ME (14,4 persen), ASEAN (13,0 persen), Australia (2,0 persen), dan negara-negara lainnya (29,1 persen). Perkembangan ekspor berdasarkan negara tujuan tahun anggaran 1991/1992 sampai dengan September 1995 secara rinci dapat dikuti dalam **Tabel IV.7**.

4.4.2. Impor

Kebijaksanaan deregulasi dan debirokratisasi yang dikeluarkan Pemerintah sejak tahun 1983 telah menunjukkan hasil yang mengembirakan. Hal ini ditandai dengan berkembangnya kegiatan investasi, baik dalam rangka penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA). Berkaitan dengan itu, kebutuhan bahan baku/penolong dan barang modal semakin meningkat, dan oleh karena kebutuhan tersebut belum dapat dicukupi dari dalam negeri, maka impor barang modal dan bahan baku/penolong meningkat dalam jumlah yang cukup besar.

Dalam tahun anggaran 1995/1996 laju pertumbuhan impor secara keseluruhan menunjukkan peningkatan sebesar 22,6 persen, sehingga realisasinya diperkirakan mencapai sebesar US$ 41.846 juta, yang terdiri atas impor migas sebesar US$ 3.516 juta dan impor nonmigas sebesar US$ 38.330 juta. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berjumlah sebesar US$ 3.646 juta, perkiraan realisasi impor migas dalam tahun anggaran 1995/1996 diperkirakan turun sebesar 3,6 persen. Dalam tahun anggaran 1995/1996 realisasi nilai impor nonmigas diperkirakan mencapai sebesar US$ 38.330 juta atau sebesar 25,8 persen lebih tinggi bila dibandingkan dengan nilai impor nonmigas tahun sebelumnya yang mencapai sebesar US$ 30.476 juta. Meningkatnya impor bukan migas tersebut terutama disebabkan oleh naiknya impor bahan baku/penolong dan barang modal.

Sementara itu, realisasi impor nonmigas dalam periode April - September 1995 mencapai sebesar US$ 20.077,4 juta, atau 34,8 persen lebih tinggi dari periode yang sama tahun sebelumnya. Kenaikan impor nonmigas dalam periode April - September 1995 tersebut disebabkan oleh meningkatnya impor barang modal, bahan baku/penolong, dan barang konsumsi.

Realisasi impor bahan baku/penolong dalam periode April - September 1995 mencapai US$ 10.993,2 juta atau 35,6 persen lebih tinggi bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar US$ 8.108,9 juta. Kenaikan ini berkaitan erat dengan pesatnya pertumbuhan investasi dan kegiatan industri dalam negeri yang berorientasi ekspor. Impor bahan baku/penolong yang meningkat dalam periode April - September 1995 antara lain semen, besi baja dan logam, bahan-bahan karet dan plastik, bahan-bahan kertas, pupuk, serta bahan-bahan kimia. Di pihak lain, impor bahan baku/penolong yang mengalami penurunan adalah alat-alat listrik. Seiring dengan

Tabel IV.6

NILAI EKSPOR BUKAN MINYAK BUMI DAN GAS ALAM, 1984/1985 - 1995/1996

(dalam juta US $)

Jenis barang	1984/1985	1985/1986	1986/1987	1987/1988	1988/1989	1989/1990	1990/1991
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I. Hasil-hasil pertanian	**1.507,0**	**1.480,9**	**1.702,4**	**1.687,4**	**2.035,2**	**1.906,9**	**2.188,5**
1. Getah karet	43,6	58,8	44,3	53,0	86,9	38,8	54,0
2. Kayu	566,9	633,0	743,2	698,9	668,5	448,0	570,7
3. Udang (segar/beku)	185,3	222,2	295,6	376,1	540,6	543,9	729,1
4. Teh	221,6	140,1	103,8	116,0	151,2	179,3	168,8
5. Lada hitam	41,4	35,7	53,9	52,4	54,8	33,8	31,7
6. Lada putih	24,0	47,2	94,2	102,9	96,7	59,4	53,6
7. Tembakau	33,7	51,0	61,0	57,5	43,6	39,2	71,2
8. Biji coklat	55,4	61,7	53,6	96,4	73,4	31,6	99,0
9. Copiak (manufr) *	35,3	42,8	30,9	91,3	80,7	61,2	64,3
10. Ikan/ikan dan lainnya	39,3	22,7	20,7	50,8	111,4	179,8	227,5
11. Ubar-ubarkurang lainnya	14,2	6,7	12,9	20,3	32,8	40,2	42,7
12. Lainnya	280,7	179,0	156,1	191,6	218,6	254,8	237,9
II. Hasil-hasil industri	**4.118,5**	**4.354,5**	**4.622,2**	**7.438,2**	**9.536,7**	**11.429,7**	**12.359,0**
1. Kayu lapis	708,5	834,7	1.151,1	1.918,4	2.064,9	2.462,0	2.788,9
2. Kayu gergajian	286,9	309,0	383,1	465,2	577,6	575,6	118,5
3. Kayu olahan lain	49,4	69,8	61,0	157,8	246,8	430,0	540,2
4. Tekstil (anyaman)	278,1	239,2	109,9	172,0	189,2	240,4	273,0
5. Aluminium (anyaman)	253,9	214,0	216,1	264,1	360,3	339,9	257,3
6. Pakaian jadi	316,5	428,2	466,0	650,9	881,3	1.304,9	1.711,4
7. Kain tenun	159,1	220,7	206,2	365,4	503,8	683,2	981,1
8. Tekstil lainnya	36,7	53,6	43,1	114,6	177,3	291,8	368,1
9. Karet olahan	848,5	671,2	709,6	1.021,2	1.135,0	980,0	909,6
10. Bungkil kopra	14,4	34,9	34,7	44,5	45,1	48,3	44,2
11. Minyak atsiri	80,2	52,8	39,2	39,6	39,2	104,3	126,3
12. Rotan	95,3	71,8	94,6	166,4	36,2	0,9	3,0
13. Minyak hasapa sawit	75,1	181,4	108,5	182,3	326,8	229,7	248,8
14. Semen	34,7	22,1	46,4	58,7	85,9	130,5	66,6
15. Steatit	62,6	34,3	29,7	42,7	53,4	61,0	55,4
16. Barang anyaman	9,7	14,3	24,7	56,1	70,5	44,5	44,5
17. Mesbel (ukiran, kayu, rotan)	5,1	6,3	9,6	34,8	87,1	205,3	313,0
18. Bahan kimia	52,2	62,2	90,8	90,2	84,3	119,2	113,5
19. Alat-alat listrik	168,5	152,8	63,5	41,7	116,7	214,0	317,5
20. Kulit dan barang dari kulit	49,5	42,8	33,6	73,3	74,5	81,4	70,3
21. Pupuk urea	35,5	94,1	105,8	100,1	140,6	164,5	214,5
22. Karung dan barang dari karung	21,9	20,9	40,6	115,2	139,5	167,0	165,8
23. Kaca dan barang dari kaca	10,6	9,2	14,1	44,0	93,8	93,0	97,1
24. Alat kabi (kulit, karet, kanvas)	6,5	8,9	10,2	39,7	106,2	291,3	687,5
25. Lainnya	544,0	512,7	550,7	1.153,9	1.950,8	2.173,0	1.940,7
III. Hasil-hasil tambang di luar migas	**698,5**	**280,1**	**237,3**	**280,4**	**574,9**	**551,0**	**680,5**
1. Bijih timbaga	119,8	119,6	158,4	182,0	230,4	321,4	408,9
2. Bijih nikel	16,2	17,0	18,0	19,4	51,9	52,6	42,4
3. Bauksit	11,5	9,5	6,0	6,0	7,0	10,8	12,1
4. Bijih timah (tin)	5,5	5,6	6,1	3,3	8,2	1,7	1,6
5. Batu bara	30,4	34,1	29,1	28,9	47,0	99,7	172,7
6. Lainnya	13,1	14,3	21,7	30,8	33,9	44,8	49,3
IV. Hasil-hasil lainnya	**608,4**	**64,9**	**13,7**	**8,2**	**11,4**	**1,6**	**1,8**
Jumlah	**5.927,2**	**6.080,4**	**6.575,6**	**9.414,2**	**12.048,2**	**13.869,2**	**15.228,9**

1) Sejak Januari 1988 hanya ada kayu kering, dan mulai tahun 1993 semua ke hasil - hasil industri

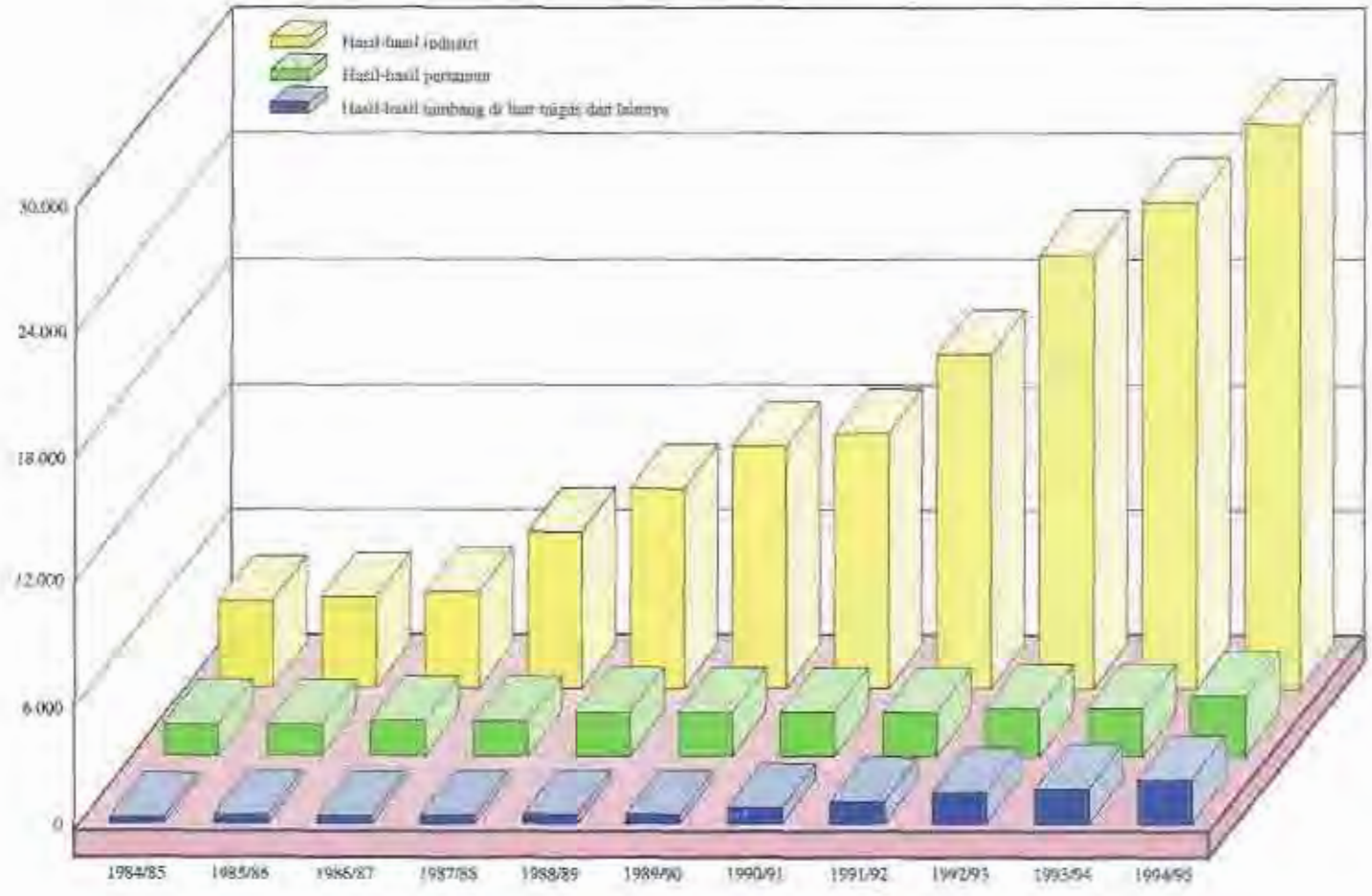
Tabel IV.6 (lanjutan)

Jenis barang	1991/1992	1992/1993	1993/1994	1994/1995	1994/1995 Apr-Sept	1995/1996 *) Apr-Sept	persentase perubahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7):(6)
I. **Hasil**-hasil pertanian	2 182,4	2.274,3	2.272,9	2.855,8	1.823,1	1.539,7	- 5,1
1. Getah karet	52,0	56,8	46,2	80,9	21,0	27,3	+ 6,2
2. Kopi	317,1	345,4	301,2	304,1	509,8	334,5	- 34,4
3. Lada (+ ...)	726,2	791,9	883,5	808,6	553,6	504,3	+ 5,6
4. Teh	129,2	150,7	127,4	75,6	43,7	45,3	+ 3,7
5. Lada hitam	25,9	28,1	12,1	58,1	14,5	45,4	+ 213,1
6. Lada putih	37,1	32,2	39,8	62,8	20,5	32,3	+ 57,6
7. Tembakau	60,1	80,0	42,3	78,0	30,1	23,9	- 20,6
8. Biji coklat	121,7	126,4	178,1	219,4	129,0	121,8	- 5,6
9. Ubi kayu kering	30,5	33,9	0,0	1,4	0	0	
10. Ikan laut dan lainnya	294,3	355,7	336,9	261,9	158,9	168,7	+ 6,2
11. Ubi-ubian kering lainnya	37,8	37,3	41,5	82,4	25,0	25,8	+ 12,2
12. Lainnya	196,9	351,9	264,1	510,1	196,0	196,4	+ 0,3
II. **Hasil**-hasil industri	15.944,5	20.979,6	23.162,1	26.751,0	13.190,9	14.673,9	+ 11,2
1. Kayu lapis	3 957,8	5 299,1	4.463,1	5 427,2	1.804,1	1 783,8	- 1,1
2. Kayu gergajian	256,2	302,7	445,4	505,7	265,4	230,8	- 13,0
3. Kayu olahan lain	816,5	966,8	981,5	1.014,6	497,3	546,8	+ 10,0
4. Tenun (anyaman)	162,0	183,7	91,0	139,8	61,6	111,9	+ 81,7
5. Aluminium (anyaman)	223,4	277,1	265,7	363,9	167,0	225,9	+ 35,3
6. Pakaian jadi	2 510,7	3 447,0	3 230,1	3 309,8	1 740,9	1 752,7	+ 0,7
7. Kain tenun	1 424,0	2 193,8	1.633,4	1 579,9	983,5	920,2	- 2,1
8. Tekstil lainnya	524,4	809,9	928,4	1 068,8	567,1	613,0	+ 8,1
9. Kain (tenun)	982,1	1 149,6	1.048,5	1.659,4	701,1	1.120,4	+ 59,8
10. Bungkil kopra	43,0	17,5	38,2	35,2	20,8	15,0	- 27,9
11. Minyak atsiri	127,9	90,8	64,6	79,2	41,2	39,5	- 4,1
12. Kulit ...	0,4	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	
13. Minyak kelapa sawit	309,3	399,1	477,9	776,9	337,3	327,2	- 3,0
14. Semen	65,6	108,5	93,4	30,2	24,0	1,5	- 93,8
15. Ban/ri	50,3	35,5	30,1	138,2	55,0	86,6	+ 57,5
16. Barang anyaman	39,6	51,7	50,9	55,6	26,2	30,4	+ 16,0
17. Minyak (untuk kayu, tembus)	397,9	526,5	679,0	908,3	390,9	413,2	+ 5,7
18. Bahan kimia	170,5	219,7	258,5	388,2	169,0	247,4	+ 46,4
19. Alas-alat listrik	907,0	1 255,5	1.821,9	2 462,8	1 240,9	1 441,6	+ 16,2
20. Kulit dan barang dari kulit	67,5	90,2	68,5	70,3	38,3	32,5	- 15,1
21. Pupuk urea	307,5	158,4	161,8	175,6	92,1	161,6	+ 75,3
22. Kertas dan barang dari kertas	307,6	353,8	518,7	828,0	334,0	520,9	+ 56,0
23. Kaca dan barang dari kaca	131,9	147,0	152,3	167,6	79,8	99,2	+ 24,2
24. Alas kaki (kulit, karet, kanvas)	1 061,4	1 441,1	1.627,4	1 962,9	947,3	1 051,0	+ 10,9
25. Lainnya	2 625,4	3.675,5	4.239,7	5 714,1	2 768,9	3 003,7	+ 7,7
III. **Hasil**-hasil tambang di luar migas	1 836,3	1.471,7	1.558,3	2.056,9	928,7	1 546,0	+ 84,9
1. Bijih timbaga	508,0	771,3	796,1	1 010,8	450,7	716,3	+ 66,3
2. Bijih nikel	40,3	52,7	30,5	23,3	13,2	21,4	+ 62,1
3. Batubara	14,9	9,1	17,6	11,5	7,4	0,2	- 14,2
4. Bijih timah (tin)	1,1	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	
5. Batu bara	406,0	565,6	610,8	883,1	421,9	580,0	+ 90,1
6. Lainnya	66,0	92,8	104,3	124,2	55,4	53,1	- 4,3
IV. **Hasil**-hasil lainnya	2,4	2,4	1,8	1,9	1,1	0,8	- 20,0
	19.965,6	24.728,0	26.975,1	31.665,6	15.743,7	17.760,4	+ 11,5

*) Angka Sementara

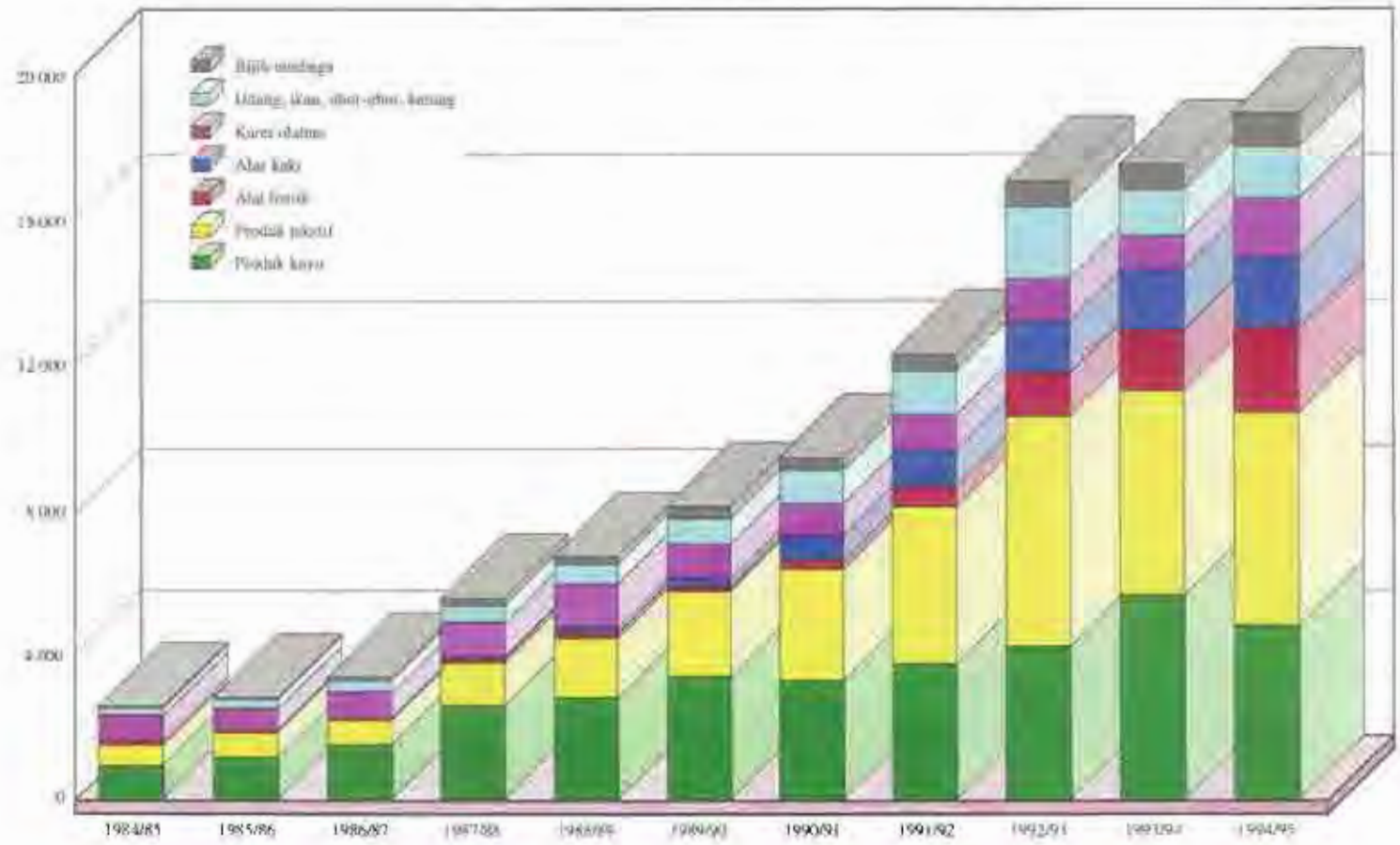
Grafik IV. 2

NILAI EKSPOR BUKAN MINYAK BUMI DAN GAS ALAM MENURUT GOLONGAN BARANG, 1984/1985 - 1994/1995
(dalam juta US$)



Grafik IV. 3

NILAI EKSPOR BEBERAPA KOMODITI UTAMA BUKAN MIGAS,
1984/1985 - 1994/1995
(dalam juta US$)



Tabel IV.7

NILAI EKSPOR MENURUT NEGARA TUJUAN, 1991/1992 - 1995/1996
(dalam juta US $)

Negara	1991/1992		1992/1993		1993/1994		1994/1995		1995/1996* (Apr-Sept)	
	Nilai	Persentase dari jumlah	Nilai	Persentase dari jumlah	Nilai	Persentase dari jumlah	Nilai	Persentase dari jumlah	Nilai	Persentase dari jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
I. ASIA	20.272	68,5	23.349	66,0	23.559	64,7	26.741	64,0	14.371	63,2
ASEAN	3.293		4.727		4.686		5.936		2.948	
- Malaysia	362		527		575		815		502	
- Muangthai	277		434		393		429		359	
- Philipina	165		205		280		418		300	
- Singapura	2.476		3.530		3.397		4.225		1.777	
- Brunei Darussalam	13		31		31		49		10	
Hongkong	756		885		959		1.472		843	
Jepang	10.307		11.009		10.940		11.289		6.125	
Asia lainnya	5.916		6.728		6.994		8.044		4.455	
II. AFRIKA	377	1,3	483	1,4	433	1,2	594	1,4	319	1,4
III. AMERIKA	4.065	13,7	5.351	15,1	6.007	16,5	7.029	16,8	3.922	17,2
- U S A	3.651		4.671		5.254		6.069		3.324	
- K a n a d a	212		284		301		331		188	
- Amerika lainnya	202		396		452		628		410	
IV. AUSTRALASIA	700	2,4	844	2,4	831	2,3	813	2,0	542	2,4
- Australia	658		780		761		695		464	
- Oceania lainnya	42		64		70		118		78	
V. EROPA	4.170	14,1	5.371	15,1	5.589	15,3	6.586	15,8	3.584	15,8
M E	3.853		5.056		5.159		5.071		3.279	
- Inggris	618		905		978		1.057		601	
- Belanda	907		1.102		1.094		1.347		687	
- Jerman	875		1.051		1.141		444		671	
- Belgia & Luxemburg	260		421		364		433		281	
- Perancis	421		490		465		444		272	
- Denmark	86		93		99		108		58	
- Irlandia	42		47		36		38		18	
- Italia	439		610		533		581		280	
- Yunani	19		34		45		70		38	
- Portugal	11		21		28		45		26	
- Spanyol	175		282		336		304		245	
R u s i a	42		71		134		93		63	
Eropa lainnya	275		244		296		1.424		243	
J u m l a h	29.584	100,0	35.398	100,0	36.419	100,0	41.763	100,0	22.738	100,0

*) Angka sementara

meningkatnya impor bahan baku, maka peranannya terhadap impor nonmigas secara keseluruhan mengalami peningkatan, menjadi sebesar 54,8 persen dalam periode April - September 1995 dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yaitu sebesar 54,5 persen.

Sementara itu, impor barang modal dalam periode April - September 1995 mencapai US$ 7.305,3 juta, atau meningkat 27,7 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan impor barang modal tersebut antara lain diakibatkan oleh naiknya impor alat komunikasi, generator listrik dan mesin-mesin.Walaupun impor barang modal mengalami peningkatan, namun peranannya terhadap impor nonmigas secara keseluruhan menurun dari sebesar 38,4 persen dalam periode April - September 1994 menjadi sebesar 36,4 persen.

Selanjutnya realisasi impor barang konsumsi dalam periode April - September 1995 mencapai US$ 1.778,9 juta, atau 67,6 persen lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang berjumlah sebesar US$ 1.061,6 juta. Meningkatnya impor barang konsumsi terutama karena meningkatnya impor beras, susu, makanan, minuman dan buah-buahan, serta alat-alat rumah tangga.

Bila dilihat dari besarnya nilai impor, maka komoditi utama impor dalam tahun anggaran 1995/1996 adalah mesin-mesin, besi baja dan logam, bahan kimia, benang tenun, bahan-bahan karet dan plastik, serta alat pengangkutan. Pertumbuhan impor yang cukup menonjol terjadi pada beberapa komoditi antara lain bahan kimia, mesin-mesin, besi baja dan logam, serta benang tenun. Perkembangan nilai impor bukan minyak bumi dan gas alam secara rinci dapat dilihat dalam **Tabel IV.8**, **Grafik IV.4**, dan **Grafik IV.5**.

Dalam periode April - September 1995, negara pemasok barang impor Indonesia didominasi oleh negara-negara Asia dengan pangsa sebesar 54,6 persen, kemudian diikuti oleh negara-negara Eropa, yang terdiri atas Masyarakat Eropa (ME) dan di luar ME sebesar 22,5 persen, Amerika sebesar 15,9 persen, Australasia (Australia dan Oceania lainnya) sebesar 5,7 persen, dan negara-negara Afrika sebesar 1,3 persen. Impor yang berasal dari negara-negara Asia tersebut, sebagian besar berasal dari Jepang yaitu sebesar 44,9 persen, dari negara-negara anggota Asean sebesar 17,3 persen, dari Hongkong sebesar 1,2 persen, dan dari negara Asia lainnya sebesar 36,6 persen. Sementara itu, impor dari negara-negara anggota ASEAN didominasi oleh Singapura dengan pangsa sebesar 56,2 persen. Perkembangan impor menurut negara asal tahun anggaran 1991/1992 sampai dengan September 1995 secara rinci dapat dilihat dalam **Tabel IV.9**.

4.4.3. Pengeluaran jasa-jasa (neto)

Penerimaan devisa, terutama dari sektor pariwisata dan tenaga kerja Indonesia (TKI), dalam tahun anggaran 1995/1996 mengalami peningkatan cukup pesat, walaupun masih belum mampu mengimbangi besarnya pengeluaran devisa untuk pembayaran jasa angkutan barang impor, bunga pinjaman luar negeri, transfer keuntungan, dan jasa lainnya, yang menyebabkan neraca jasa-jasa Indonesia masih mengalami defisit. Dalam tahun anggaran 1995/1996, pengeluaran jasa-jasa masih didominasi oleh pembayaran jasa angkutan laut dan pembayaran bunga pinjaman luar negeri. Meningkatnya pembayaran jasa angkutan laut disebabkan oleh belum mampunya

Tabel IV.8

NILAI IMPOR BUKAN MINYAK BUMI DAN GAS ALAM MENURUT GOLONGAN BARANG, 1984/1985 - 1995/1996
(cif, dalam juta US $)

Golongan Barang	1984/1985	1985/1986	1986/1987	1987/1988	1988/1989	1989/1990	1990/1991
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I. Barang konsumsi	**603,5**	**465,2**	**564,3**	**560,5**	**811,5**	**960,6**	**1.125,4**
1. Beras	72,3	6,0	7,8	12,8	76,3	7,0	12,7
2. Tekstil	29,9	35,6	40,9	39,7	78,4	125,0	189,7
3. Susu, makanan, minuman dan buah-buahan	109,5	103,6	147,9	141,6	226,8	336,7	225,7
4. Tembakau dan olahannya	25,5	22,1	25,4	21,0	32,4	29,9	51,6
5. Sabun dan kosmetik	17,7	18,4	28,7	24,1	28,0	32,1	40,1
6. Alat-alat rumah tangga	60,4	56,3	72,7	58,8	50,5	74,6	104,0
7. Lainnya	288,2	225,3	240,9	262,5	319,9	355,3	501,6
II. Bahan baku/penolong	**5.749,8**	**4.925,9**	**5.600,3**	**6.398,5**	**7.339,4**	**8.850,8**	**10.641,4**
1. Bahan kimia	1.322,5	1.199,5	1.262,9	1.353,4	1.642,3	1.641,2	1.962,5
2. Bahan obat-obatan	84,2	80,5	102,3	97,9	102,7	109,9	124,7
3. Pupuk	95,6	33,7	25,8	75,9	59,0	117,0	99,1
4. Bahan-bahan kertas	174,2	141,0	130,3	145,8	167,3	175,4	203,5
5. Benang tenun	390,6	344,7	413,2	523,3	625,7	931,3	1.177,3
6. Semen, kapur, dan bahan bangunan bukan pabrik	13,0	6,9	4,5	3,7	2,9	3,7	10,0
7. Besi baja dan logam	1.204,6	977,3	1.083,3	1.220,5	1.434,5	1.926,1	2.526,2
8. Bahan-bahan karet & plastik	504,1	407,0	528,4	594,2	671,5	977,7	1.079,3
9. Bahan bangunan	195,4	195,0	198,1	194,4	183,6	188,9	289,8
10. Alat-alat listrik	164,0	103,4	76,3	98,0	79,3	131,7	103,9
11. Lainnya	1.601,6	1.436,9	1.795,2	2.091,4	2.370,6	2.647,9	3.065,3
III. Barang modal	**4.477,8**	**3.420,7**	**3.997,1**	**4.600,6**	**4.989,2**	**6.145,8**	**9.590,1**
1. Mesin-mesin	1.416,9	1.291,2	1.601,2	2.069,5	2.243,4	2.734,0	4.625,6
2. Generator listrik	123,9	85,7	200,0	167,7	156,6	145,0	172,8
3. Alat telekomunikasi	220,5	168,7	170,5	295,3	256,4	339,5	489,9
4. Peralatan listrik	258,5	228,3	300,7	282,5	291,5	366,4	506,9
5. Alat pengangkutan	1.356,1	562,1	717,7	553,4	653,2	816,8	1.422,4
6. Lainnya	1.101,9	1.084,7	1.007,0	1.232,2	1.388,1	1.744,1	2.372,5
Jumlah	**10.831,1**	**8.811,8**	**10.161,7**	**11.559,6**	**13.140,1**	**15.957,2**	**21.356,9**

Tabel IV.8 (lanjutan)

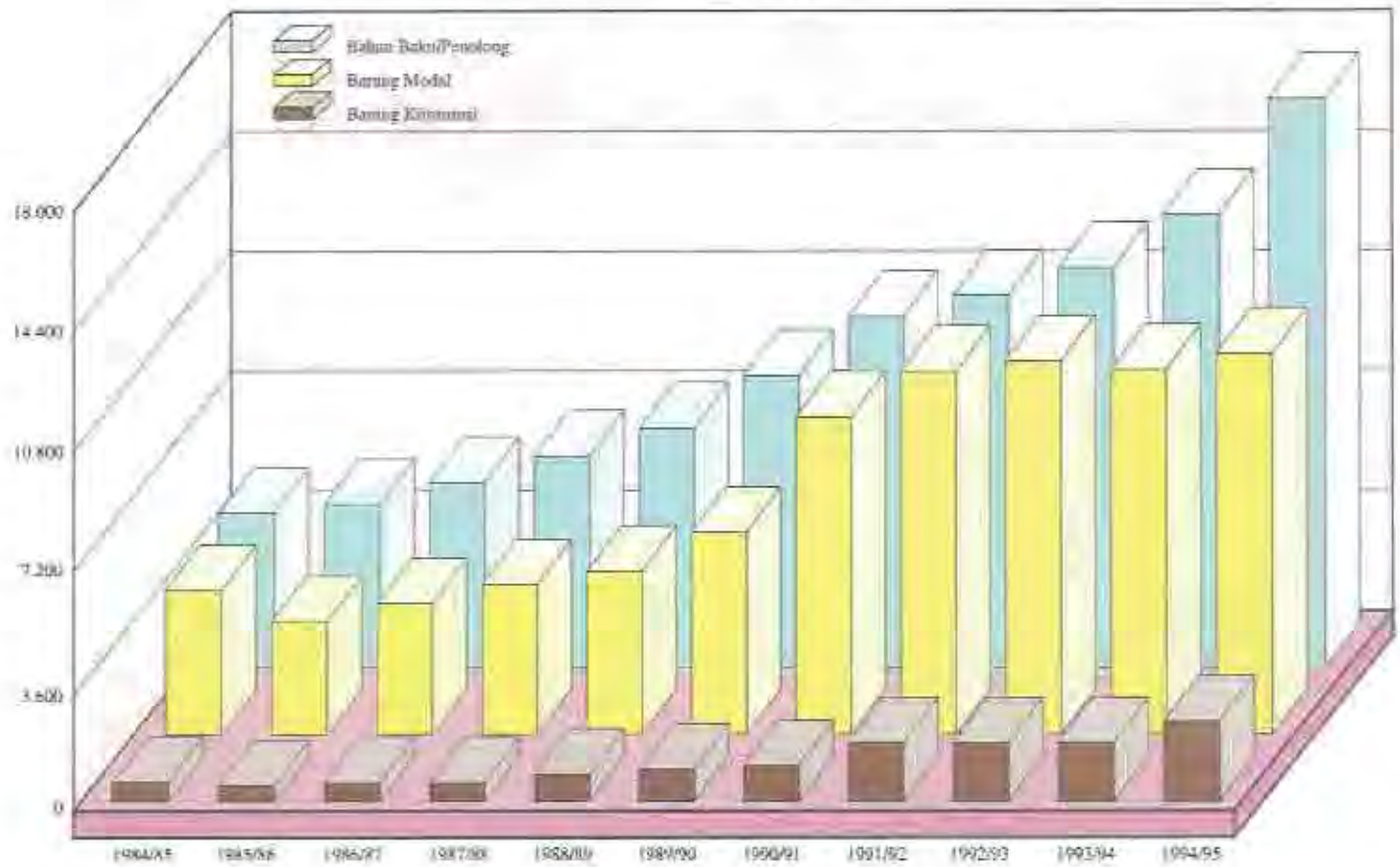
Golongan Barang	1991/1992	1992/1993	1993/1994	1994/1995	1994/1995 (Apr-Sept)		1995/1996*) (Apr-Sept)	
					Nilai	Persentase dari Jumlah	Nilai	Persentase dari Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
I. Barang konsumsi	**1.679,1**	**1.777,7**	**1.805,4**	**2.460,0**	**1.061,6**	**7,1**	**1.778,9**	**8,8**
1. Beras	146,2	80,2	9,4	341,4	14,0		239,7	
2. Tekstil	224,3	283,1	321,7	356,9	175,2		197,9	
3. Susu, makanan, minuman dan buah-buahan	337,3	384,5	376,8	496,5	248,2		479,4	
4. Tembakau dan olahannya	66,0	88,6	104,0	133,3	67,1		84,7	
5. Sabun dan kosmetik	44,3	56,3	73,2	91,3	45,9		92,2	
6. Alat-alat rumah tangga	102,9	90,5	88,4	146,2	60,4		147,4	
7. Lainnya	758,1	798,2	831,9	896,4	450,8		537,6	
II. Bahan baku/penolong	**11.194,6**	**12.141,2**	**13.775,8**	**17.304,5**	**8.108,9**	**54,5**	**10.993,2**	**54,8**
1. Bahan kimia	1.926,1	2.090,2	2.398,2	3.195,0	1.425,5		1.966,2	
2. Bahan obat-obatan	122,6	161,1	148,4	161,8	80,1		100,1	
3. Pupuk	68,1	139,3	93,4	104,5	37,4		53,5	
4. Bahan-bahan kertas	218,9	208,0	222,0	250,5	112,3		196,4	
5. Benang tenun	1.422,9	1.513,9	1.439,7	1.704,5	853,5		1.034,9	
6. Semen, kapur, dan bahan bangunan bukan pabrik	9,8	9,0	20,0	80,8	24,3		58,5	
7. Besi baja dan logam	2.442,7	2.639,3	2.908,7	3.168,5	1.433,7		2.298,2	
8. Bahan-bahan karet & plastik	1.087,7	1.196,5	1.190,7	1.489,8	666,1		941,2	
9. Bahan bangunan	351,3	423,9	391,0	348,5	188,7		146,6	
10. Alat-alat listrik	182,0	238,8	193,3	260,2	139,3		128,5	
11. Lainnya	3.362,5	3.551,2	4.770,4	6.640,4	3.140,8		4.021,4	
III. Barang modal	**11.066,4**	**11.441,4**	**11.128,3**	**11.578,9**	**5.719,7**	**38,4**	**7.305,3**	**36,4**
1. Mesin-mesin	3.088,0	4.835,4	4.866,0	5.369,6	2.668,2		3.329,1	
2. Generator listrik	509,4	574,4	355,8	338,2	184,6		287,4	
3. Alat telekomunikasi	860,0	908,4	897,3	781,3	384,3		614,3	
4. Peralatan listrik	599,8	1.025,2	930,1	1.002,4	499,5		549,7	
5. Alat pengangkutan	1.449,1	1.014,3	1.211,3	1.221,1	516,1		572,4	
6. Lainnya	2.760,1	3.285,7	2.867,8	2.936,3	1.467,2		1.952,3	
Jumlah	**23.940,1**	**25.360,3**	**26.709,5**	**31.343,4**	**14.890,2**	**100**	**20.077,4**	**100**

*) Angka sementara

Grafik IV. 4

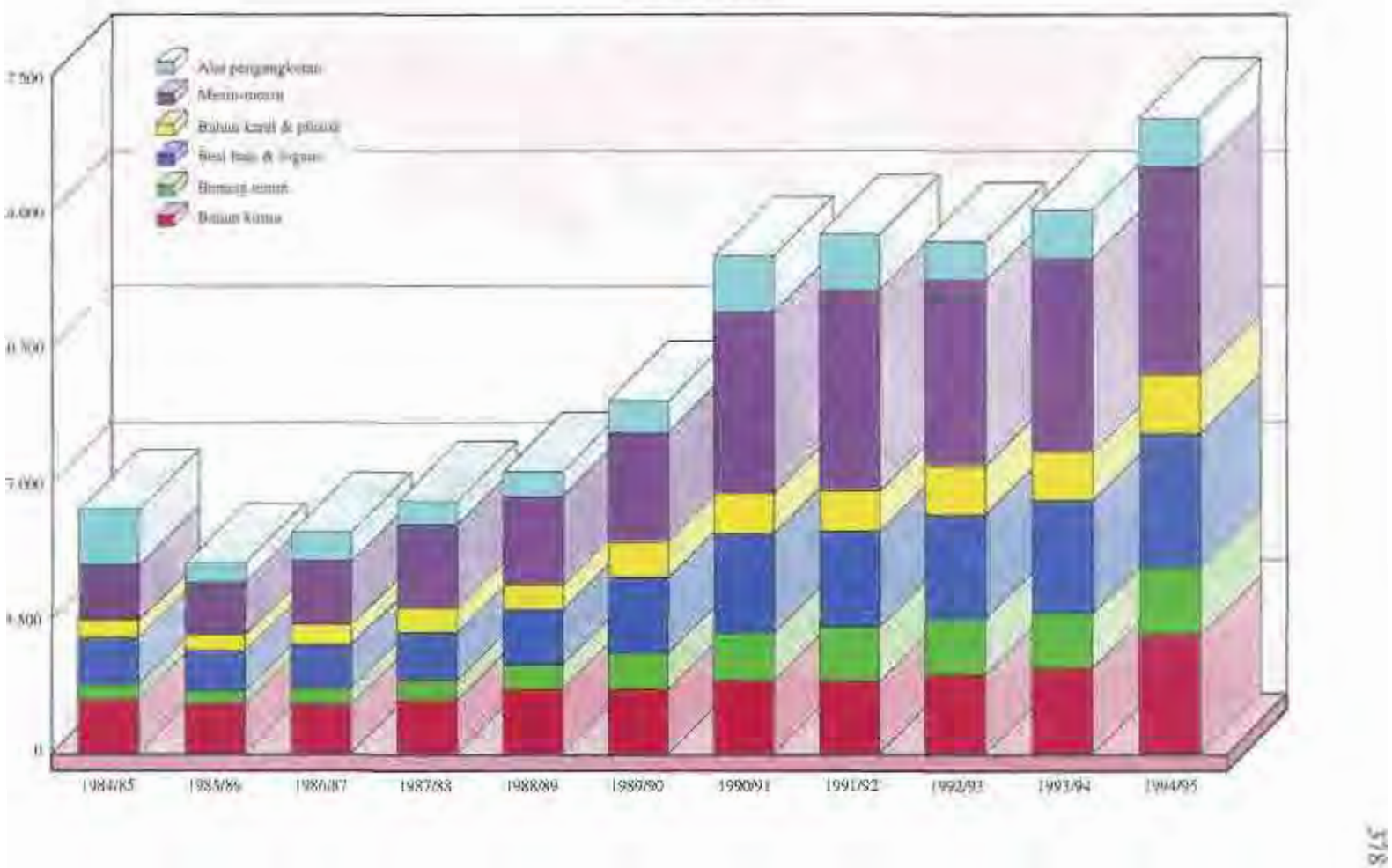
NILAI IMPOR BUKAN MINYAK BUMI DAN GAS ALAM MENURUT GOLONGAN BARANG, 1984/1985 - 1994/1995

(dalam juta US$)



Grafik IV. 5

NILAI IMPOR BEBERAPA KOMODITI UTAMA BUKAN MIGAS,
1984/1985 - 1994/1995
(dalam juta US$)



Tabel IV. 9

NILAI IMPOR MENURUT NEGARA ASAL, 1991/1992 - 1995/1996

(cif, dalam juta US $)

Negara	1991/1992		1992/1993		1993/1994		1994/1995		1995/1996 *) (Apr-Sept)	
	Nilai	Persentase dari jumlah	Nilai	Persentase dari jumlah	Nilai	Persentase dari jumlah	Nilai	Persentase dari jumlah	Nilai	Persentase dari jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
I. ASIA	14.348,2	54,8	14.081,1	51,4	15.764,3	54,5	18.670,8	55,0	11.713,5	54,6
ASEAN	2.501,4		2.502,0		2.650,1		3.151,8		2.025,8	
- Malaysia	497,5		509,4		531,9		580,2		447,6	
- Muangthai	336,8		283,5		227,4		361,8		395,4	
- Philipina	83,7		60,0		56,0		67,2		43,2	
- Singapura	1.583,2		1.648,2		1.834,2		1.942,3		1.139,2	
- Brunei Darussalam	0,2		0,9		0,6		0,3		0,4	
Hongkong	265,4		222,6		259,0		241,8		146,3	
Jepang	6.421,9		5.870,9		6.562,4		7.821,3		5.256,3	
Asia lainnya	5.179,5		5.485,6		6.292,8		7.455,9		4.285,0	
II. AFRIKA	198,0	0,8	200,7	0,7	148,0	0,5	478,3	1,4	277,0	1,3
III. AMERIKA	4.409,2	16,8	4.824,0	17,6	4.284,7	14,8	5.157,0	15,2	3.402,2	15,9
- U S A	3.500,4		3.877,3		3.111,4		3.882,4		2.381,0	
- K a n a d a	386,7		453,3		427,3		564,8		400,6	
- Amerika lainnya	522,1		493,4		746,0		709,8		620,6	
IV. AUSTRALASIA	1.488,4	5,7	1.564,6	5,7	1.566,9	5,4	1.853,6	5,4	1.224,3	5,7
- Australia	1.355,1		1.428,2		1.380,3		1.677,2		1.119,1	
- Oceania lainnya	125,3		136,4		186,6		176,4		105,2	
V. E R O P A	5.738,1	21,9	6.723,2	24,6	7.184,9	24,8	7.807,2	23,0	4.815,7	22,5
M E	4.636,5		5.649,5		5.542,3		6.174,7		3.738,4	
- Inggris	651,3		743,8		795,3		692,8		491,6	
- Belanda	461,5		584,1		585,1		721,7		999,9	
- Jerman	2.077,8		2.151,9		2.063,8		2.512,2		1.464,4	
- Belgia & Luxemburg	299,0		291,6		340,3		316,0		195,9	
- Perancis	437,2		893,7		805,1		852,1		580,2	
- Denmark	60,7		124,8		158,3		100,5		59,1	
- Irlandia	15,8		23,2		20,9		27,0		23,2	
- Italia	491,2		588,4		550,0		25,5		385,4	
- Yunani	4,6		8,3		15,3		43,6		15,6	
- Portugal	2,0		1,8		2,2		3,9		4,3	
- Spanyol	131,4		237,7		206,0		179,4		108,8	
R u s i a	51,1		31,3		113,5		309,0		236,7	
Eropa lainnya	1.056,5		1.022,4		1.529,1		1.323,5		840,5	
J u m l a h	26.173,9	100,0	27.393,6	100,0	28.948,8	100,0	33.966,9	100,0	21.432,5	100,0

*) Angka sementara

perusahaan pelayaran nasional bersaing dengan perusahaan pelayaran asing, sehingga lebih dari 90 persen barang impor masih diangkut oleh perusahaan pelayaran asing. Sementara itu besarnya pengeluaran devisa untuk pembayaran bunga hutang luar negeri sangat dipengaruhi oleh nilai tukar mata uang Yen Jepang dan DM Jerman terhadap Dollar Amerika, tingkat suku bunga internasional, serta jumlah pinjaman, baik yang dilakukan oleh pemerintah, BUMN, maupun swasta.

Dalam pada itu, berbagai upaya untuk mengurangi defisit neraca jasa-jasa dilakukan antara lain dengan memberi kemudahan dalam hal perizinan bagi pengusaha pelayaran untuk mendirikan usaha pelayaran, menambah jumlah dan daya angkut kapal, dan lainnya. Melalui kebijaksanaan ini diharapkan pengeluaran devisa untuk pembayaran jasa angkutan laut dapat ditekan. Selanjutnya, guna membatasi pinjaman luar negeri yang menjadi beban ekonomi Indonesia, Pemerintah telah membentuk tim koordinasi pengelolaan pinjaman komersial luar negeri (Tim PKLN) yang mempunyai tugas antara lain melakukan perencanaan dan pemantauan pinjaman luar negeri dari sektor BUMN dan sektor swasta yang berkaitan dengan proyek pemerintah dan BUMN. Dengan adanya tim PKLN tersebut, pinjaman luar negeri dapat terus dipantau agar sesuai dengan perkiraan yang telah ditetapkan setiap tahunnya, sehingga pengeluaran devisa untuk pembayaran bunga hutang luar negeri dapat terkendali dengan baik.

Sementara itu melalui fasilitas Garuda Maintenance Facility (GMF) milik PT Garuda Indonesia, pengeluaran devisa untuk perawatan besar/overhaul pesawat-pesawat milik maskapai penerbangan nasional dapat dihemat dan diharapkan jasa perawatan pesawat tersebut dapat dijual ke maskapai penerbangan asing.

Guna mengimbangi pengeluaran devisa jasa-jasa yang semakin meningkat, berbagai upaya untuk memperbesar pemasukan devisa terus dikembangkan. Berkaitan dengan hal tersebut, langkah-langkah untuk mengembangkan sektor pariwisata dan industri jasa-jasa pendukungnya terus dilakukan Pemerintah dengan mengikutsertakan sektor swasta. Upaya-upaya tersebut mencakup kegiatan promosi melalui pameran, pengiriman delegasi, penyiapan sumber daya manusia di bidang pariwisata, serta peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait. Kegiatan promosi tersebut antara lain adalah penerbitan buku "Indonesia Welcome You", yang secara khusus didistribusikan kepada para pengusaha pariwisata yang menghadiri pasar wisata Indonesia dalam bulan Oktober 1995 di Jakarta dan pertemuan ASEAN Travel Forum (ATF) di Surabaya dalam bulan Januari 1996. Kegiatan promosi pariwisata lainnya adalah penyelenggaraan Festival Krakatau VI/1995 dalam bulan Juli, ikut berpartisipasi dalam International Travel Exposition (ITE) di Hongkong, dan pengiriman misi promosi ke Afrika Selatan dalam bulan Juli-Agustus 1995, khususnya ke kota-kota Johanesburg, Durban, dan Capetown.

Sementara itu untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di bidang pariwisata, dilakukan antara lain melalui pemantapan berbagai program pendidikan, pelatihan, dan peranserta masyarakat. Di bidang pendidikan dan latihan antara lain telah dilakukan pelatihan juru masak masakan Jepang. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia di sektor pariwisata tersebut disamping untuk meningkatkan pelayanan di sektor pariwisata, juga dilakukan dalam rangka menghadapi meningkatnya persaingan global di bidang jasa wisata. Di samping itu, Pemerintah telah memperluas

kebijaksanaan bebas visa bagi wisatawan asing sehingga sampai dengan bulan Maret 1995, ketentuan bebas visa tersebut telah diberlakukan terhadap 46 negara. Selanjutnya dalam rangka memperpanjang lama tinggal wisatawan asing dan meningkatkan pengeluaran devisa per hari, telah pula dilakukan berbagai langkah, antara lain meningkatkan pelayanan di bidang pariwisata, keamanan, ketertiban, keramahtamahan, kenyamanan, dan kelancaran transportasi. Melalui langkah-langkah tersebut diharapkan wisatawan asing akan lebih lama tinggal dan devisa yang dibelanjakan di Indonesia semakin meningkat.

Keberhasilan dari upaya-upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan pemasukan devisa dari sektor pariwisata tersebut dapat dilihat dari meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara dari sebanyak 4,1 juta orang dalam tahun anggaran 1994/1995 menjadi 4,6 juta orang dalam tahun anggaran 1995/1996, serta meningkatnya devisa yang dibelanjakan di Indonesia, dari rata-rata sebesar US$ 1.177,5 per kunjungan dalam tahun anggaran 1994/1995 menjadi rata-rata sebesar US$ 1.211 per kunjungan dalam tahun anggaran 1995/1996.

Di samping sektor pariwisata, penerimaan devisa dari pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri terus pula ditingkatkan, antara lain melalui peningkatan keterampilan dan pelatihan di berbagai bidang, yang sesuai dengan permintaan pasar luar negeri, seperti tenaga medis, konsultan, dan lainnya. Selain itu secara bertahap Pemerintah akan mengurangi pengiriman TKI pembantu rumah tangga wanita. Pengiriman tenaga kerja Indonesia yang berkualitas selain meningkatkan pemasukan devisa juga dapat mengurangi pengangguran di dalam negeri. Di pihak lain, guna menghemat pengeluaran devisa, pemakaian tenaga asing dibatasi jumlahnya dan diperketat persyaratannya.

Dalam rangka menghadapi diberlakukannya ketentuan GATT serta dilaksanakannya kesepakatan dalam General Agreement on Trade and Services (GATS), Indonesia akan menghadapi persaingan global yang tajam di bidang perdagangan dan jasa-jasa. Penyiapan berbagai sarana, baik perangkat keras, perangkat lunak, maupun sumberdaya manusia, perlu dilakukan secara lebih intensif. Dengan berbagai upaya tersebut, diharapkan defisit neraca jasa-jasa dalam tahun-tahun mendatang dapat dikurangi dan pada gilirannya dapat memperkuat neraca pembayaran Indonesia.

Defisit jasa-jasa dalam tahun anggaran 1995/1996 diperkirakan mencapai US$ 13.001 juta, atau meningkat sebesar 12,8 persen dari realisasi tahun sebelumnya sebesar US$ 11.527 juta. Defisit tersebut berasal dari defisit jasa migas sebesar US$ 3.156 juta dan jasa nonmigas sebesar US$ 9.845 juta. Dibandingkan dengan periode sebelumnya, jasa migas neto dalam tahun anggaran 1995/1996 mengalami peningkatan sebesar 4,8 persen, yang terutama disebabkan oleh membaiknya harga minyak bumi di pasar internasional. Sementara itu meningkatnya jasa-jasa nonmigas neto terutama disebabkan oleh meningkatnya pengeluaran jasa angkutan laut sebagai akibat dari meningkatnya impor nonmigas, dan meningkatnya pembayaran bunga pinjaman luar negeri pemerintah. Di pihak lain, penerimaan devisa dari jasa-jasa nonmigas yang mengalami peningkatan adalah hasil pariwisata sebesar 16,0 persen dan penerimaan TKI sebesar 44,2 persen.

4.4.4. Lalu lintas modal dan transfer

Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, yang membutuhkan dana investasi yang semakin meningkat, nampaknya belum dapat dibiayai sepenuhnya dari sumber dana dalam negeri berupa tabungan nasional, sehingga pinjaman luar negeri masih diperlukan. Dana pembangunan yang berasal dari luar negeri tersebut dapat berupa pinjaman pemerintah, pinjaman luar negeri swasta, dan investasi swasta luar negeri, baik yang bersifat langsung (PMA) maupun yang melalui pasar modal. Namun pada dasarnya sumber dana luar negeri hanya bersifat sebagai pelengkap dan sementara, karena sesuai dengan amanat GBHN bahwa pembiayaan pembangunan terutama harus digali dari sumber dan kemampuan sendiri seiring dengan upaya peningkatan kemandirian bangsa.

Sejalan dengan pedoman yang tertera dalam GBHN, pinjaman luar negeri telah dimanfaatkan dan ditujukan untuk pembangunan proyek-proyek yang berprioritas tinggi, yaitu proyek-proyek yang mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi secara luas dan langsung atau tidak langsung meningkatkan ekspor, serta mendukung kebijaksanaan pemerintah untuk membiayai pembangunan dengan kemampuan sendiri. Di samping itu, dalam memanfaatkan dana dari luar negeri Pemerintah tetap berpegang pada beberapa pedoman, antara lain bahwa dana dari luar negeri tersebut tidak mempunyai ikatan politik, dan bersyarat lunak, yaitu dengan tenggang waktu pengembalian yang panjang serta bunga yang relatif rendah. Sedangkan besarnya pinjaman tetap harus disesuaikan dengan kemampuan perekonomian nasional dalam pengembaliannya. Di samping itu peranannya diupayakan untuk semakin mengecil terhadap sumber pembiayaan dalam negeri. Sementara itu, dengan masuknya modal dari luar negeri diharapkan akan membawa dampak yang positif terhadap perekonomian nasional, melalui terjadinya proses alih teknologi dan peningkatan kesempatan kerja yang disertai dengan peningkatan keahlian dan keterampilan.

Namun demikian, upaya menarik modal luar negeri untuk diinvestasikan di dalam negeri tidak berlangsung dengan mudah, mengingat situasi umum perekonomian dunia yang sangat cepat berubah, baik di negara-negara maju maupun di negara-negara berkembang, terutama dengan pembentukan kerjasama regional diantara kelompok negara-negara tertentu. Hal ini tentunya akan mempengaruhi arus investasi ke negara-negara lain yang tidak termasuk dalam kelompok regional tersebut. Selain itu munculnya negara-negara baru yang menawarkan kemudahan atau insentif yang menarik menyebabkan persaingan untuk menarik modal asing menjadi semakin tajam, baik antara negara berkembang dengan negara maju maupun antarnegara berkembang sendiri. Perkembangan yang kurang menguntungkan ini tentu akan dapat memberikan pengaruh bagi upaya mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, memperbesar kapasitas produksi nasional, serta memperluas kesempatan kerja di masa mendatang.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam rangka menciptakan iklim yang menggairahkan untuk investasi, baik PMDN maupun PMA, Pemerintah telah mengadakan berbagai upaya melalui kebijaksanaan deregulasi dan debirokratisasi secara terus menerus, yang diharapkan akan dapat meningkatkan kegiatan penanaman modal. Rangkaian deregulasi dan debirokratisasi yang telah

dikeluarkan pemerintah tersebut akan terus ditindaklanjuti, selain untuk memberikan peluang usaha, sekaligus juga untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas dunia usaha. Langkah-langkah ini memiliki arti strategis dan dampak yang luas terhadap pertumbuhan dan kesinambungan proses pembangunan ekonomi Indonesia menuju tahap lepas landas. Sementara itu untuk menjaga kredibilitas dan martabat bangsa di masyarakat internasional, ditempuh kebijaksanaan untuk selalu membayar cicilan pokok dan bunga pinjaman luar negeri sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Sikap tersebut, yang disertai dengan kebijaksanaan ekonomi makro yang berhati-hati, telah memungkinkan Indonesia tidak mengalami krisis hutang luar negeri seperti yang dialami oleh banyak negara berkembang lainnya.

Lalu lintas modal neto dalam tahun anggaran 1995/1996 diperkirakan berjumlah sebesar US$ 10.309 juta. Jumlah tersebut merupakan hasil dari pemasukan modal pemerintah sebesar US$ 5.721 juta, ditambah pemasukan modal lainnya sebesar US$ 10.640 juta, dan dikurangi pembayaran hutang pokok luar negeri pemerintah sebesar US$ 6.052 juta. Bila dibandingkan dengan lalu lintas modal neto dalam tahun anggaran 1994/1995 yang berjumlah US$ 4.750 juta, maka terjadi kenaikan sebesar US$ 5.559 juta atau sebesar 117 persen. Kenaikan lalu lintas modal neto tersebut disebabkan naiknya komponen lalu lintas modal lainnya, yaitu dari US$ 4.645 juta dalam tahun anggaran 1994/1995 menjadi sebesar US$ 10.640 juta dalam tahun anggaran 1995/1996, atau naik sebesar 129,1 persen. Kenaikan lalu lintas modal lainnya tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya pemasukan modal dalam rangka penanaman modal asing dan pemasukan modal swasta lainnya. Sementara itu pemasukan modal pemerintah dalam tahun anggaran 1995/1996 meningkat sebesar US$ 70 juta atau 1,2 persen dibandingkan dengan tahun anggaran 1994/1995 yang berjumlah sebesar US$ 5.651 juta. Di pihak lain, pembayaran hutang pokok luar negeri pemerintah diperkirakan akan mengalami peningkatan sebesar US$ 506 juta, yaitu dari sebesar US$ 5.546 juta dalam tahun anggaran 1994/1995 menjadi sebesar US$ 6.052 juta dalam tahun anggaran 1995/1996. Peningkatan pembayaran hutang pokok luar negeri pemerintah tersebut antara lain disebabkan oleh percepatan pembayaran kembali sebagian hutang pemerintah berbunga tinggi yang belum jatuh tempo.

4.5. Perkiraan neraca pembayaran dalam tahun anggaran 1996/1997

Kinerja perekonomian dunia dalam tahun 1996 diperkirakan masih diwarnai oleh sedikit menurunnya laju pertumbuhan ekonomi di negara-negara industri, yaitu dari 2,5 persen dalam tahun 1995 menjadi 2,4 persen dalam tahun 1996, dan di pihak lain pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang dalam periode yang sama mengalami peningkatan yaitu dari 6 persen menjadi 6,3 persen, sehingga secara keseluruhan kegiatan ekonomi dunia diperkirakan lebih baik dari tahun sebelumnya. Kondisi semacam ini akan berdampak pada kinerja perekonomian Indonesia, yang dalam tahun 1996 diperkirakan menunjukkan perkembangan yang cukup mantap. Walaupun demikian, munculnya negara-negara pesaing baru diperkirakan akan semakin mempertajam persaingan di pasar global. Untuk mengatasi hal itu, berbagai kebijaksanaan deregulasi dan debirokratisasi akan terus dilanjutkan serta disempurnakan, iklim usaha/investasi yang kondusif akan terus diciptakan, dan sarana serta prasarana yang mendukung industri ekspor akan terus

dikembangkan. Demikian pula efisiensi dan kualitas produk dalam negeri akan terus dipacu peningkatannya, sehingga produk-produk nasional mampu bersaing di pasar internasional, dan investor asing yang menanamkan modalnya di Indonesia semakin meningkat.

Selanjutnya dengan semakin membaiknya pertumbuhan ekonomi dunia, permintaan energi minyak bumi dan gas alam diperkirakan semakin mantap. Berkaitan dengan hal itu, dalam tahun anggaran 1996/1997 harga minyak bumi diperkirakan tidak jauh berbeda dari tahun sebelumnya. Di samping itu, sejalan dengan meningkatnya kapasitas kilang di dalam negeri diperkirakan impor migas dalam tahun anggaran 1996/1997 akan sedikit lebih rendah dibandingkan dengan tahun anggaran 1995/1996.

Berdasarkan perkembangan tersebut, diperkirakan nilai ekspor keseluruhan dalam tahun anggaran 1996/1997 mencapai US$ 53.264 juta, yang meliputi ekspor migas sebesar US$ 9.040 juta, dan ekspor nonmigas sebesar US$ 44.224 juta. Sementara itu, sejalan dengan semakin meningkatnya investasi dan kegiatan ekonomi di dalam negeri serta meningkatnya pendapatan masyarakat, impor nonmigas diperkirakan meningkat sebesar 11 persen. Sebaliknya, dengan bertambahnya kapasitas kilang minyak bumi di dalam negeri, impor migas diperkirakan menurun sebesar 16,8 persen, Dengan demikian realisasi impor nonmigas dan migas masing-masing diperkirakan mencapai sebesar US$ 42.546 juta dan sebesar US$ 2.925 juta. Dalam periode tersebut jasa-jasa neto diperkirakan mencapai sebesar US$ 14.667 juta, yang meliputi jasa-jasa migas neto sebesar US$ 4.047 juta dan jasa-jasa nonmigas neto sebesar US$ 10.620 juta. Atas dasar perkiraan-perkiraan tersebut di atas, defisit transaksi berjalan dalam tahun anggaran 1996/1997 diperkirakan sebesar US$ 6.874 juta.

Dalam tahun anggaran 1996/1997, lalu lintas modal diperkirakan mencapai US$ 10.139 juta, yang meliputi pemasukan modal pemerintah sebesar US$ 5.709 juta, pembayaran cicilan hutang pokok luar negeri pemerintah sebesar US$ 5.314 juta, dan pemasukan modal lainnya sebesar US$ 9.744 juta. Selanjutnya setelah memperhitungkan pos selisih yang belum dapat diperhitungkan, neraca pembayaran dalam tahun anggaran 1996/1997 diperkirakan mengalami surplus sebesar US$ 3.265 juta, sehingga sampai dengan akhir tahun anggaran 1996/1997 jumlah cadangan devisa senilai 4,7 bulan impor.

4.5.1. Perkiraan penerimaan minyak bumi dan gas alam (neto)

Sejalan dengan meningkatnya kegiatan ekonomi dunia, kebutuhan energi diperkirakan akan semakin meningkat pula. Berdasarkan hal tersebut diperkirakan harga minyak bumi tetap membaik. Dengan demikian penerimaan neto minyak bumi dan gas alam dalam tahun anggaran 1996/1997 diperkirakan mencapai sebesar US$ 2.068 juta, yang terdiri atas ekspor migas sebesar US$ 9.040 juta, impor migas sebesar US$ 2.925 juta, dan jasa-jasa minyak bumi dan gas alam sebesar US$ 4.047 juta

4.5.2. Perkiraan nilai ekspor bukan minyak bumi dan gas alam

Dalam tahun anggaran 1996/1997, ekspor bukan minyak bumi dan gas alam diperkirakan mencapai sebesar US$ 44.224 juta, atau 19,5 persen lebih tinggi dari realisasi dalam tahun sebelumnya. Perkiraan tersebut didasarkan pada asumsi-asumsi sebagai berikut :

(1) Dalam tahun 1996, pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan akan meningkat. Berkenaan dengan hal tersebut diperkirakan permintaan barang dan jasa akan meningkat, sehingga akan berdampak pada perkembangan neraca perdagangan Indonesia. Selanjutnya dengan disepakatinya perjanjian perdagangan dan investasi yang bebas di lingkungan Asia Pasifik (APEC) dan semakin globalnya perdagangan dunia diperkirakan akan memperluas pasar komoditi ekspor Indonesia, yang pada gilirannya akan meningkatkan ekspor nonmigas. Dengan demikian secara keseluruhan nilai ekspor nonmigas diperkirakan tetap akan meningkat.

(2) Efisiensi perekonomian dalam negeri diperkirakan akan terus meningkat melalui kebijaksanaan deregulasi dan debirokratisasi yang terus disempurnakan dan dilaksanakan secara berkesinambungan. Selain itu, upaya untuk meningkatkan kualitas dan standar mutu produk ekspor agar sesuai dengan standar internasional serta promosi ekspor yang terus digalakkan, diharapkan dapat meningkatkan nilai ekspor nonmigas.

(3) Perkembangan investasi di dalam negeri, khususnya yang berorientasi ekspor, diperkirakan akan semakin meningkat sejalan dengan semakin menariknya iklim usaha/investasi di dalam negeri yang didukung oleh meningkatnya kualitas sarana dan prasarana, serta tersedianya bahan baku, tenaga kerja yang profesional, dan teknologi yang tepat guna. Dengan perkembangan tersebut diharapkan daya saing produk nasional semakin meningkat baik jumlah maupun kualitasnya sehingga mampu bersaing di pasar global, yang pada akhirnya akan mendorong peningkatan ekspor nonmigas.

4.5.3. Perkiraan nilai impor bukan minyak bumi dan gas alam

Pertumbuhan nilai impor bukan minyak bumi dan gas alam dalam tahun anggaran 1996/1997 diperkirakan akan mencapai sebesar US$ 42.546 juta, yang berarti mengalami peningkatan sebesar US$ 4.216 juta atau sebesar 11,0 persen dari perkiraan realisasi tahun sebelumnya sebesar US$ 38.330 juta. Perkiraan tersebut didasarkan pada asumsi sebagai berikut :

(1) Deregulasi dan debirokratisasi di bidang perdagangan dan investasi terus disempurnakan dan dilakukan secara berkesinambungan. Hal ini akan mendorong kegiatan investasi dan produksi di dalam negeri. Sejalan dengan meningkatnya investasi dan produksi di dalam negeri, maka kebutuhan bahan baku dan barang modal meningkat pula. Oleh karena belum semua kebutuhan tersebut tercukupi dari dalam negeri, maka impor bahan baku/penolong dan barang modal diperkirakan meningkat, dan pada gilirannya impor secara keseluruhan akan meningkat pula.

(2) Dalam rangka menyongsong mulai beroperasinya forum kerjasama perdagangan bebas, baik regional maupun global, maka hambatan perdagangan berupa hambatan tarif dan nontarif secara bertahap semakin berkurang. Sejalan dengan itu, impor bukan migas secara keseluruhan diperkirakan akan meningkat, mengingat sampai saat ini belum semua produk dalam negeri mampu bersaing di pasar global.

(3) Meningkatnya tingkat pendapatan masyarakat akan mendorong permintaan barang-barang impor serta produk dalam negeri yang banyak mengandung bahan baku impor.

4.5.4. Perkiraan pos lainnya

Dalam tahun anggaran 1996/1997 pengeluaran jasa-jasa nonmigas diperkirakan mencapai sebesar US$ 10.620 juta atau sebesar 7,9 persen lebih tinggi dari periode sebelumnya. Sementara itu lalu lintas modal dalam tahun anggaran 1996/1997 diperkirakan menurun sebesar US$ 170 juta atau 1,6 persen, sehingga dalam periode tersebut realisasinya diperkirakan sebesar US$ 10.139 juta, yang terdiri atas pemasukan modal pemerintah sebesar US$ 5.709 juta, pembayaran cicilan hutang pokok luar negeri pemerintah sebesar US$ 5.314 juta, dan lalu lintas modal lainnya sebesar US$ 9.744 juta. Perkiraan neraca pembayaran dalam tahun anggaran 1996/1997 secara rinci dapat diikuti dalam **Tabel IV.10**.

T a b e l IV. 10
PERKIRAAN NERACA PEMBAYARAN, 1996/1997
(dalam juta US $)

(1)	(2)
I. Barang-barang dan jasa-jasa	
1. Ekspor, fob	+ 53.264
minyak bumi dan gas alam	+ 9.040
bukan minyak bumi dan gas alam	+ 44.224
2. Impor, fob	- 45.471
minyak bumi dan gas alam	- 2.925
bukan minyak bumi dan gas alam	- 42.546
3. Jasa-jasa	- 14.667
minyak bumi dan gas alam	- 4.047
bukan minyak bumi dan gas alam	- 10.620
4. Transaksi berjalan	- 6.874
minyak bumi dan gas alam	+ 2.068
bukan minyak bumi dan gas alam	- 8.942
II. S D R.	-
III. Pemasukan modal Pemerintah	**+ 5.709**
1. Bantuan program	0
2. Bantuan proyek dan lain-lain	+ 5.709
IV. Lalu lintas modal lainnya	**+ 9.744**
V. Pembayaran hutang pokok	**- 5.314**
VI. Jumlah (I s.d. V)	**+ 3.265**
VII. Selisih yang belum dapat diperhitungkan	**0**
VIII. Lalu lintas moneter	**- 3.265**

BAB V
KEUANGAN DAERAH

5.1. Pendahuluan

Pada hakekatnya pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, sehingga keberhasilan pembangunan daerah merupakan wujud keberhasilan pembangunan nasional. Dalam pelaksanaannya, kebijaksanaan pembangunan daerah tidak akan terlepas dari arah pembangunan nasional, dan hal ini dapat dilihat dari program-program pembangunan yang dilaksanakan, yang selalu memperhatikan aspek pemerataan, pertumbuhan dan stabilisasi. Berbagai sumbangan dan bantuan kepada daerah merupakan penjabaran dari kemauan politik pemerintah dalam upaya mendorong pemerintah daerah untuk lebih mampu melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pembangunan daerah dalam bidang-bidang yang menjadi urusan rumah tangganya sendiri.

Sebagaimana diamanatkan dalam GBHN 1993, pembangunan keuangan daerah mengarah pada peningkatan kemampuan dan daya guna keseluruhan tatanan, perangkat, kelembagaan, dan kebijaksanaan keuangan dalam menunjang kesinambungan pembangunan dan peningkatan kemandirian bangsa. Hal tersebut dicapai melalui peningkatan kemampuan keuangan yang makin handal, efisien, dan mampu memenuhi tuntutan pembangunan, melalui penciptaan suasana yang mendorong tumbuhnya inisiatif dan kreativitas masyarakat, serta meluasnya peranserta masyarakat dalam pembangunan. Selanjutnya kebijaksanaan keuangan tersebut diarahkan untuk mendukung dan mengembangkan hubungan keuangan yang serasi antara pusat dan daerah, dalam mencapai keseimbangan pembangunan antardaerah yang mantap dan dinamis.

Berbagai program yang dilaksanakan di bidang keuangan daerah selama ini telah memperlihatkan perkembangan yang cukup menggembirakan. Hal ini terlihat dari adanya peningkatan-peningkatan yang cukup berarti, baik dari segi penerimaan maupun dari segi pengeluaran daerah tingkat I (Dati I) maupun daerah tingkat II (Dati II). Realisasi penerimaan daerah tingkat I seluruh Indonesia selama periode 1989/1990 - 1994/1995 mengalami pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 17,4 persen, sedangkan realisasi penerimaan daerah tingkat II seluruh Indonesia selama periode 1989/1990 - 1993/1994 meningkat rata-rata per tahun sebesar 29,2 persen. Realisasi penerimaan tersebut terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), bagi hasil pajak dan bukan pajak, sumbangan dan bantuan, serta pinjaman daerah, sedangkan realisasi pengeluaran meliputi pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan (lihat **Tabel V.1** sampai dengan **Tabel V.9** dan **Grafik V.1** sampai dengan **Grafik V.4**).

Salah satu upaya dalam memobilisasi dana pembangunan daerah adalah meningkatkan penerimaan daerah sendiri (PDS) yang terdiri dari PAD ditambah pajak bumi dan bangunan (PBB). Dimasukkannya PBB sebagai komponen PDS karena sama halnya dengan PAD, penerimaan daerah dari PBB dapat digunakan sepenuhnya oleh daerah sesuai dengan kebutuhan daerah. Melalui peningkatan PDS ini, akan terlihat sejauh mana keberhasilan pemerintah daerah dalam

Tabel V. 1

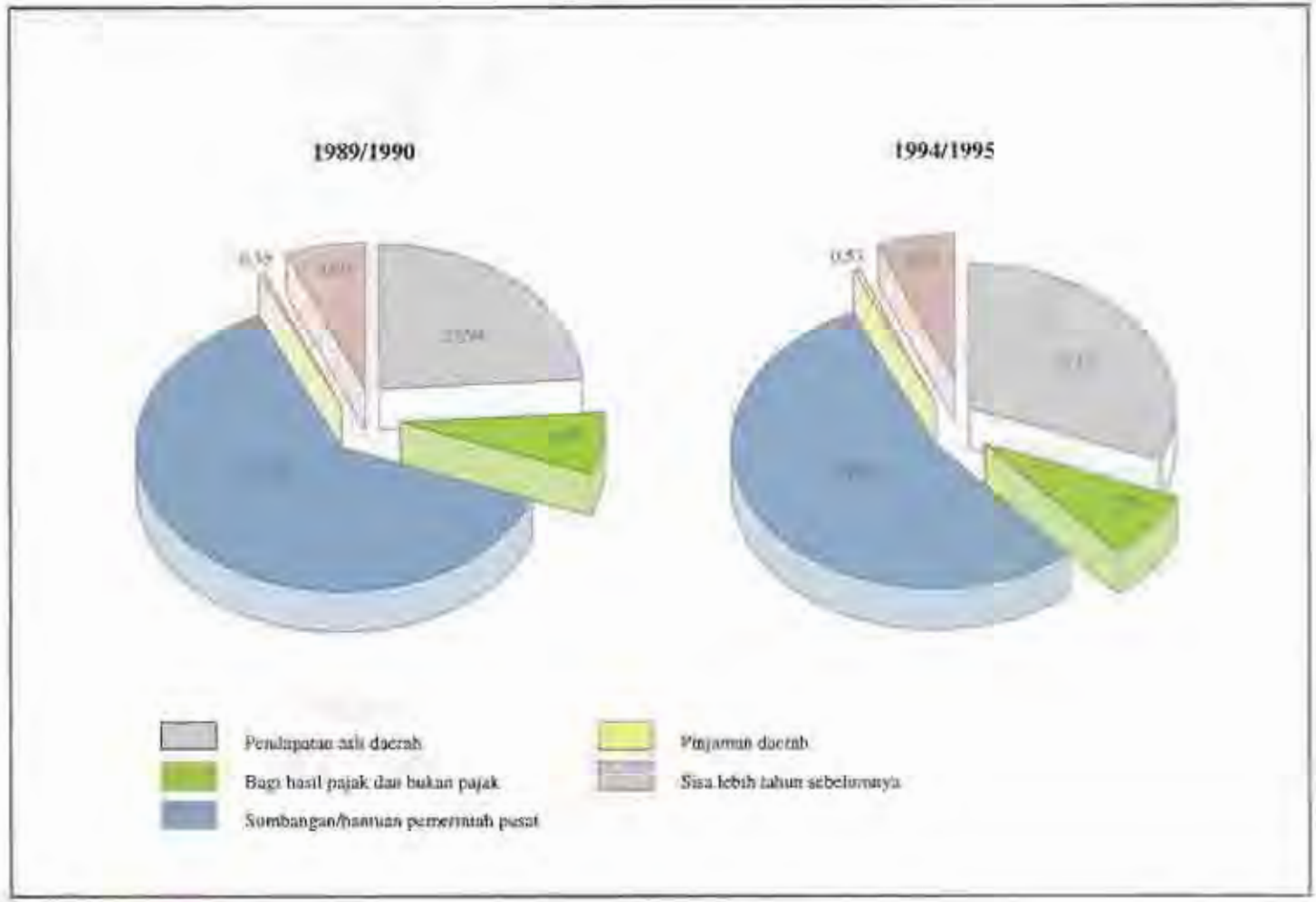
PENERIMAAN DAERAH TINGKAT I SELURUH INDONESIA
DIBANDINGKAN DENGAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS,
1989/1990 DAN 1994/1995

No.	Uraian	Repelita V 1989/1990		Repelita VI 1994/1995	
		Jumlah (Rp miliar)	Proporsi (%)	Jumlah (Rp miliar)	Proporsi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pendapatan asli daerah (PAD)	1.041,40	23,94	3.010,32	31,01
2.	Bagi hasil pajak dan bukan pajak (PBB, IHH/IHPH, dan lainnya)	303,24	6,97	753,35	7,76
3.	Sumbangan/bantuan pemerintah pusat	2.720,55	62,54	5.310,26	54,69
4.	Pinjaman daerah	15,08	0,35	51,85	0,53
5.	Sisa lebih tahun sebelumnya	269,85	6,20	583,20	6,01
6.	Jumlah penerimaan APBD Tk.I	4.350,12	100,00	9.708,98	100,00
7.	PDRB *)	137.975,18	-	339.616,97 **)	-
8.	Persentase penerimaan APBD Tk.I terhadap PDRB (6 : 7)	-	3,15	-	2,86

Keterangan : *) Dalam tahun takwim, dan atas dasar harga yang berlaku
**) Angka sementara.

Grafik V. 1

SUMBER-SUMBER PENERIMAAN DAERAH TINGKAT I SELURUH INDONESIA, 1989/1990 DAN 1994/1995
(dalam persentase)



Tabel V. 2

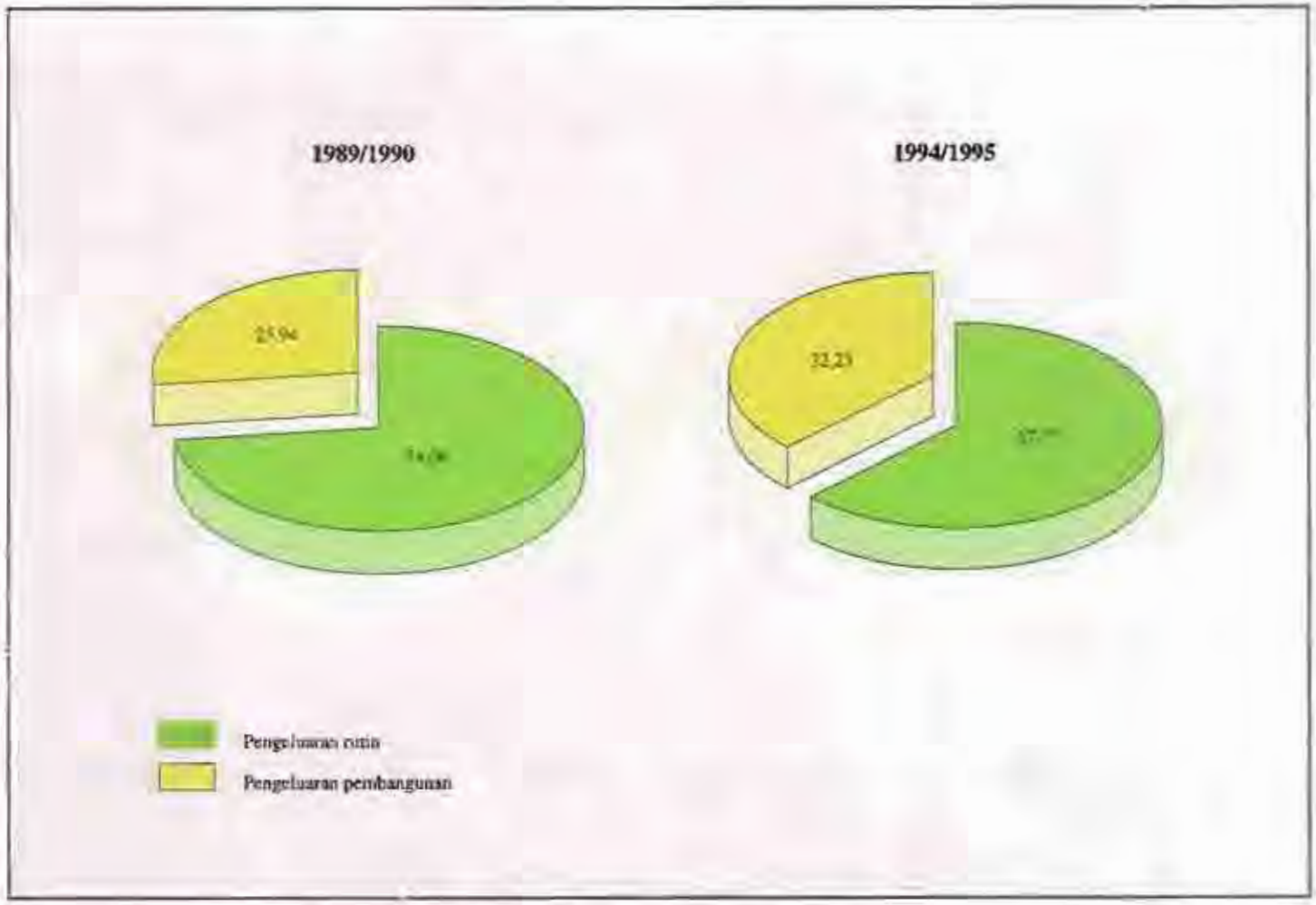
PENGELUARAN DAERAH TINGKAT I SELURUH INDONESIA DIBANDINGKAN DENGAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS, 1989/1990 DAN 1994/1995

No.	Uraian	Repelita V		Repelita VI	
		1989/1990		1994/1995	
		Jumlah (Rp miliar)	Proporsi (%)	Jumlah (Rp miliar)	Proporsi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pengeluaran rutin	2.936,91	74,06	5.988,97	67,77
2.	Pengeluaran pembangunan	1.028,57	25,94	2.848,40	32,23
3.	Jumlah pengeluaran APBD Tk.I	3.965,48	100,00	8.837,37	100,00
4.	P D R B *)	137.975,18	-	339.616,97 **)	-
5.	Persentase pengeluaran APBD Tk.I terhadap PDRB (3 : 4)	-	2,87	-	2,60

Keterangan : *) Dalam tahun takwim, dan atas dasar harga yang berlaku.
**) Angka sementara

Grafik V.2

PENGELUARAN DAERAH TINGKAT I SELURUH INDONESIA, 1989/1990 DAN 1994/1995
(dalam persentase)



Tabel V. 3

PENERIMAAN DAERAH TINGKAT I PER PROPINSI, 1989/1990 – 1994/1995

(dalam miliar rupiah)

No.	Propinsi	Repelita V					Repelita VI	Pertumbuhan Rata-rata (%)
		1989/1990	1990/1991	1991/1992	1992/1993	1993/1994	1994/1995	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	DI Aceh	103,98	118,00	146,57	167,84	194,71	205,54	14,6
2.	Sumatera Utara	275,29	318,66	337,48	384,08	466,71	543,56	14,6
3.	Sumatera Barat	55,29	69,26	78,60	86,00	99,02	121,51	17,1
4.	Riau	114,90	157,93	205,54	228,81	231,83	224,94	14,4
5.	Jambi	37,03	48,23	63,16	72,13	84,13	92,22	20,0
6.	Sumatera Selatan	91,19	125,42	142,65	154,50	177,46	190,94	15,9
7.	Bengkulu	29,34	40,31	48,48	55,08	61,05	67,44	18,1
8.	Lampung	134,72	147,88	162,10	187,62	101,37	123,68	-1,7
9.	DKI Jakarta	710,45	988,09	1.241,64	1.381,11	1.670,66	2.186,26	25,2
10.	Jawa Barat	561,56	686,39	802,64	918,90	1.095,79	1.325,29	18,7
11.	Jawa Tengah	534,19	608,40	702,83	834,22	1.027,69	1.138,62	16,3
12.	DI Yogyakarta	94,90	111,73	133,74	148,13	180,52	196,77	15,7
13.	Jawa Timur	630,49	741,47	854,54	960,69	1.143,98	1.315,94	15,9
14.	Kalimantan Barat	94,27	119,14	140,19	162,70	198,65	121,19	5,2
15.	Kalimantan Tengah	68,17	90,91	117,71	141,80	176,24	190,46	22,8
16.	Kalimantan Selatan	92,71	112,36	129,27	161,84	202,23	222,58	19,1
17.	Kalimantan Timur	100,40	141,36	172,89	202,77	205,07	246,68	19,7
18.	Sulawesi Utara	110,25	124,62	151,95	171,64	93,01	96,10	-2,7
19.	Sulawesi Tengah	67,46	91,51	107,13	126,79	155,74	167,22	19,9
20.	Sulawesi Selatan	80,00	106,60	123,32	126,62	138,32	165,71	15,7
21.	Sulawesi Tenggara	25,26	41,16	52,07	56,74	72,82	76,25	24,7
22.	Bali	112,60	145,11	103,35	93,90	100,11	123,46	1,9
23.	Nusa Tenggara Barat	34,02	49,03	61,67	64,01	72,29	78,93	18,3
24.	Nusa Tenggara Timur	38,54	51,01	68,46	81,35	89,46	112,10	23,8
25.	Maluku	46,99	67,19	79,22	85,82	96,91	104,00	17,2
26.	Irian Jaya	75,97	115,56	130,46	163,27	178,89	199,64	21,3
27.	Timor Timur	30,15	37,31	46,91	61,02	67,67	71,96	19,0
	Jumlah	**4.350,12**	**5.454,65**	**6.404,57**	**7.279,41**	**8.382,32**	**9.708,98**	**17,4**

Tabel V. 4

PENGELUARAN DAERAH TINGKAT I PER PROPINSI, 1989/1990 – 1994/1995

(dalam miliar rupiah)

No.	Propinsi	Repelita V					Repelita VI	Pertumbuhan Rata-rata (%)
		1989/1990	1990/1991	1991/1992	1992/1993	1993/1994	1994/1995	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	DI Aceh	96,34	110,10	141,34	162,40	190,16	201,19	15,9
2.	Sumatera Utara	267,15	308,91	336,90	383,14	458,58	515,63	14,1
3.	Sumatera Barat	49,73	63,25	74,68	82,09	95,22	108,48	16,9
4.	R i a u	73,66	108,67	136,53	183,44	200,42	183,87	20,1
5.	Jambi	34,03	42,90	57,26	65,98	78,84	81,65	19,1
6.	Sumatera Selatan	72,52	106,07	126,56	133,98	164,53	167,33	18,2
7.	Bengkulu	27,00	37,88	47,36	53,94	59,69	62,68	18,4
8.	Lampung	118,27	143,35	160,23	185,44	97,98	112,84	-0,9
9.	DKI Jakarta	603,74	783,99	1.051,40	1.232,04	1.403,20	1.847,94	25,1
10.	Jawa Barat	529,44	612,86	759,01	894,71	1.034,88	1.223,73	18,2
11.	Jawa Tengah	516,28	580,78	677,48	810,18	998,80	1.092,61	16,2
12.	DI Yogyakarta	87,11	106,88	128,28	141,58	172,77	185,79	16,4
13.	Jawa Timur	598,49	684,98	809,94	946,16	1.109,41	1.242,03	15,7
14.	Kalimantan Barat	88,57	108,25	135,87	160,07	191,31	107,62	4,0
15.	Kalimantan Tengah	66,07	84,25	103,37	133,49	168,89	178,32	22,0
16.	Kalimantan Selatan	88,69	109,56	124,76	156,89	200,44	219,29	19,9
17.	Kalimantan Timur	84,27	118,11	153,64	179,62	162,92	200,39	18,9
18.	Sulawesi Utara	106,63	121,46	141,14	169,38	90,88	94,48	-2,4
19.	Sulawesi Tengah	66,27	90,58	105,84	125,73	155,23	166,09	20,2
20.	Sulawesi Selatan	65,88	89,11	117,95	122,01	134,16	154,71	18,6
21.	Sulawesi Tenggara	24,82	37,71	49,33	51,20	70,79	69,65	22,9
22.	B a l i	101,59	124,97	99,31	88,57	92,42	102,05	0,1
23.	Nusa Tenggara Barat	30,40	43,12	59,08	62,50	70,82	73,08	19,2
24.	Nusa Tenggara Timur	36,88	48,25	64,78	76,59	84,37	104,00	23,0
25.	Maluku	36,49	53,47	70,84	79,52	91,15	98,01	21,8
26.	Irian Jaya	67,19	103,51	116,49	136,20	171,30	178,36	21,6
27.	Timor Timur	27,98	36,19	41,61	55,48	64,81	65,56	18,6
	J u m l a h	**3.965,48**	**4.859,17**	**5.890,93**	**6.872,32**	**7.813,98**	**8.837,37**	**17,4**

Tabel V. 5

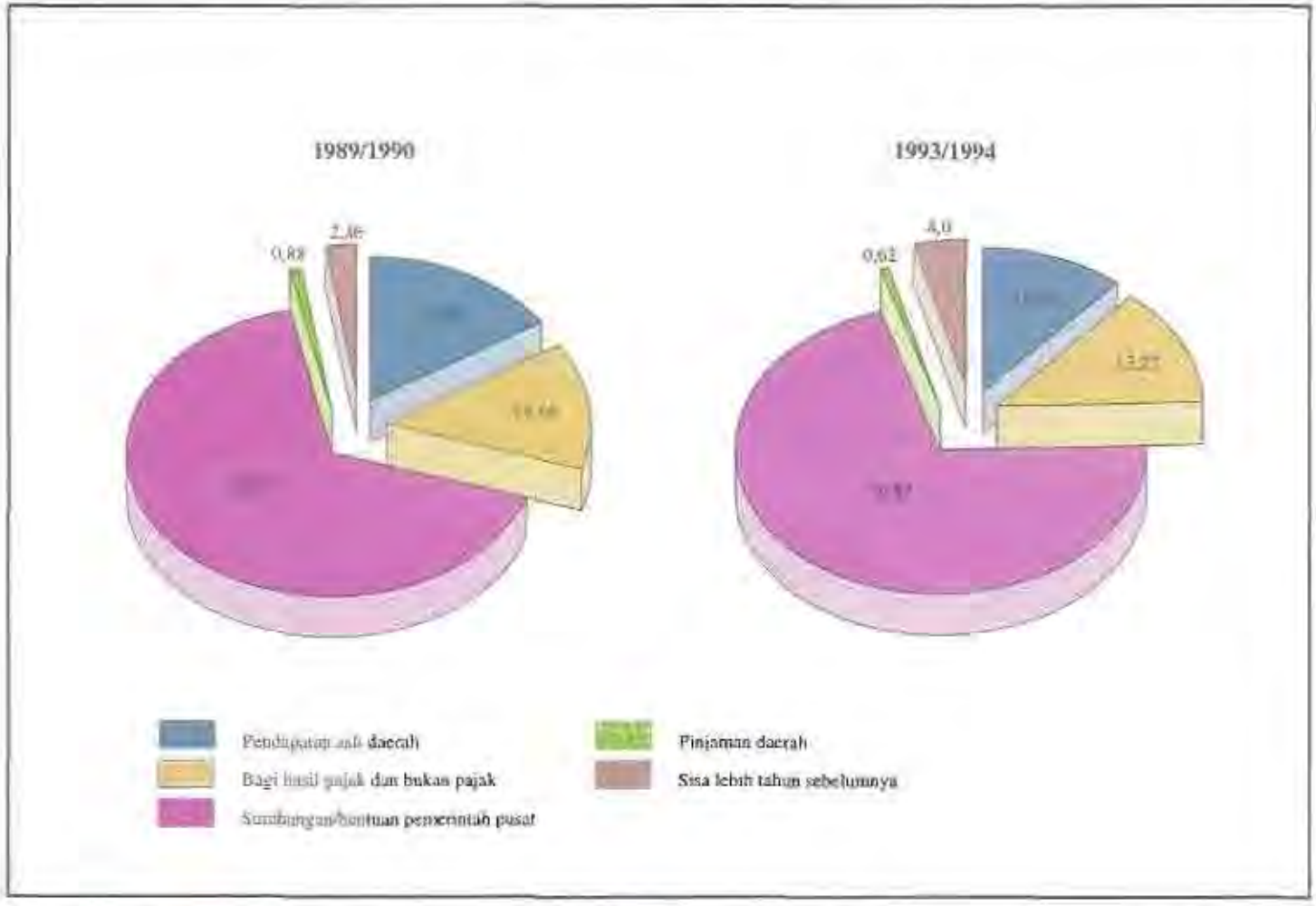
PENERIMAAN DAERAH TINGKAT II SELURUH INDONESIA DIBANDINGKAN DENGAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS, 1989/1990 DAN 1993/1994

No.	Uraian	RepelitaV			
		1989/1990		1993/1994	
		Jumlah (Rp miliar)	Proporsi (%)	Jumlah (Rp miliar)	Proporsi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pendapatan asli daerah (PAD)	477,92	15,86	944,55	11,24
2.	Bagi hasil pajak dan bukan pajak (PBB, IHH/IHPH, dan lainnya)	426,74	14,16	1.115,11	13,27
3.	Sumbangan/bantuan pemerintah pusat dan daerah tingkat I	2.011,57	66,74	5.956,08	70,87
4.	Pinjaman daerah	26,51	0,88	52,03	0,62
5.	Sisa lebih tahun sebelumnya	71,18	2,36	336,21	4,00
6.	Jumlah penerimaan APBD Tk.II	3.013,92	100,00	8.403,98	100,00
7.	PDRB *)	118.191,24	-	211.316,58 **)	-
8.	Persentase penerimaan APBD Tk.II terhadap PDRB (6 : 7)	-	2,55	-	3,98

Keterangan : *) Dalam tahun takwim dan atas dasar harga yang berlaku, tidak termasuk DKI Jakarta.
**) Angka sementara

Grafik V.3

SUMBER-SUMBER PENERIMAAN DAERAH TINGKAT II SELURUH INDONESIA, 1989/1990 DAN 1993/1994
(dalam persentase)



Tabel V. 6

PENGELUARAN DAERAH TINGKAT II SELURUH INDONESIA
DIBANDINGKAN DENGAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS,
1989/1990 DAN 1993/1994

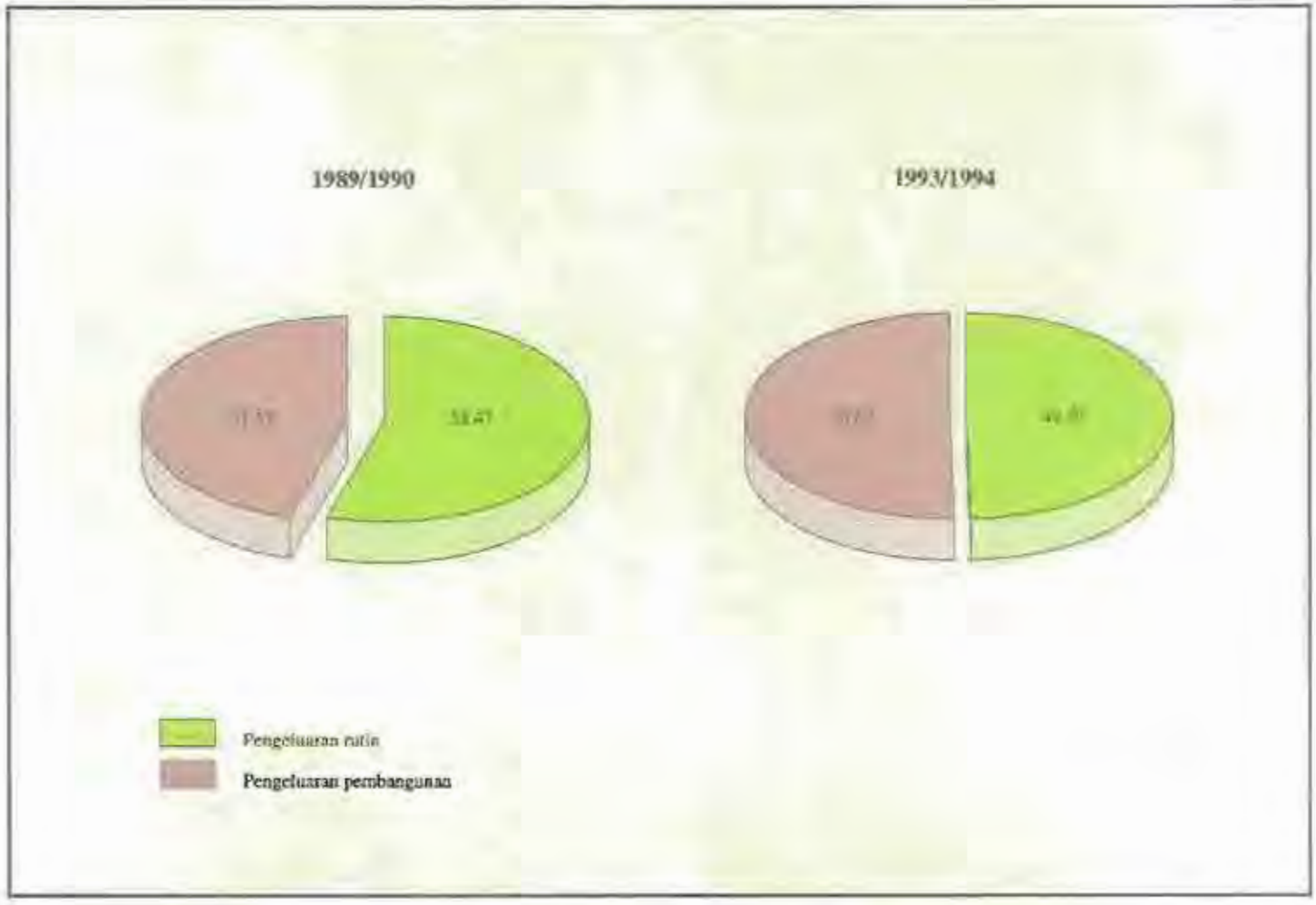
No.	Uraian	Repelita V			
		1989/1990		1993/1994	
		Jumlah (Rp miliar)	Proporsi (%)	Jumlah (Rp miliar)	Proporsi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pengeluaran rutin	1.690,58	58,47	3.923,35	49,40
2.	Pengeluaran pembangunan	1.200,60	41,53	4.018,67	50,60
3.	Jumlah pengeluaran APBD Tk.II	2.891,18	100,00	7.942,02	100,00
4.	PDRB *)	118.191,24	-	211.316,58 **)	-
5.	Persentase pengeluaran APBD Tk.II terhadap PDRB (3 : 4)	-	2,45	-	3,76

Keterangan : *) Dalam tahun takwim dan atas dasar harga yang berlaku, tidak termasuk DKI Jakarta
**) Angka sementara

Grafik V.4

PENGELUARAN DAERAH TINGKAT II SELURUH INDONESIA, 1989/1990 DAN 1993/1994

(dalam persentase)



Tabel V. 7

JUMLAH DAERAH TINGKAT II PER PROPINSI, 1989/1990 DAN 1993/1994

No.	Propinsi	1989/1990	1993/1994
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	DI Aceh	10	10
2.	Sumatera Utara	17	17
3.	Sumatera Barat	14	14
4.	Riau	6	6
5.	Jambi	6	6
6.	Sumatera Selatan	10	10
7.	Bengkulu	4	4
8.	Lampung	4	5
9.	Jawa Barat	24	25 *)
10.	Jawa Tengah	35	35
11.	DI Yogyakarta	5	5
12.	Jawa Timur	37	37
13.	Kalimantan Barat	7	7
14.	Kalimantan Tengah	6	6
15.	Kalimantan Selatan	10	10
16.	Kalimantan Timur	6	6
17.	Sulawesi Utara	6	7
18.	Sulawesi Tengah	4	4
19.	Sulawesi Selatan	23	23
20.	Sulawesi Tenggara	4	4
21.	Bali	8	9
22.	Nusa Tenggara Barat	6	7 *)
23.	Nusa Tenggara Timur	12	12
24.	Maluku	4	5
25.	Irian Jaya	9	10 *)
26.	Timor Timur	13	13
	Jumlah	**290**	**297**

Keterangan :

*) Sudah termasuk Kodya Tangerang, Kodya Mataram dan Kodya Jayapura, namun dalam tahun 1993/1994 belum ada APBDnya.

Tabel V. 8

PENERIMAAN DAERAH TINGKAT II PER PROPINSI, 1989/1990 – 1993/1994

(dalam miliar rupiah)

No.	Propinsi	Repelita V										Pertumbuhan Rata-rata (%)
		1989/1990		1990/1991		1991/1992		1992/1993		1993/1994		
		Keseluruhan	Rata-rata	Keseluruhan	Rata-rata	Keseluruhan	Rata-rata	Keseluruhan	Rata-rata	Keseluruhan	Rata-rata	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	DI Aceh	98,57	9,86	138,31	13,83	160,91	16,09	197,45	19,74	230,68	23,07	23,7
2.	Sumatera Utara	199,17	11,72	269,62	15,86	330,29	19,43	369,24	21,72	447,09	26,30	22,4
3.	Sumatera Barat	131,74	9,41	172,72	12,34	197,80	14,13	261,61	18,69	312,92	22,35	24,1
4.	Riau	92,14	15,36	132,38	22,06	215,83	35,97	223,09	37,18	278,04	46,34	31,8
5.	Jambi	86,37	11,56	96,46	16,08	155,06	25,84	147,70	24,62	197,47	32,91	29,9
6.	Sumatera Selatan	169,49	16,95	235,61	23,56	300,27	30,03	362,38	36,24	455,66	45,57	28,0
7.	Bengkulu	34,99	8,75	50,13	12,53	64,30	16,08	79,05	19,76	103,21	25,80	31,1
8.	Lampung	61,22	15,30	83,73	20,93	108,63	27,16	141,51	28,30	290,04	58,01	47,5
9.	Jawa Barat	359,97	15,00	533,78	22,24	666,88	27,79	860,08	35,84	896,32	41,51	29,0
10.	Jawa Tengah	339,59	9,70	475,80	13,59	550,67	15,73	652,19	18,63	913,65	26,16	28,1
11.	DI Yogyakarta	40,44	8,09	55,22	11,04	67,31	13,46	88,44	17,69	98,28	19,65	24,9
12.	Jawa Timur	359,70	9,72	527,24	14,25	632,03	17,08	771,25	20,84	896,16	24,22	25,6
13.	Kalimantan Barat	59,19	8,46	86,91	12,42	117,25	16,75	126,39	18,06	155,25	22,18	27,3
14.	Kalimantan Tengah	45,70	7,62	78,96	13,16	119,89	19,98	150,18	25,03	177,10	29,52	40,3
15.	Kalimantan Selatan	50,06	5,01	82,72	8,27	112,66	11,27	127,16	12,72	154,96	15,50	32,6
16.	Kalimatan Timur	99,35	16,56	135,12	22,52	193,18	32,20	228,20	38,03	343,13	57,19	36,3
17.	Sulawesi Utara	45,53	6,50	61,06	8,72	83,20	11,89	105,30	15,04	224,51	32,07	49,0
18.	Sulawesi Tengah	32,72	8,18	55,95	13,99	59,39	14,85	76,80	19,20	93,23	23,31	29,9
19.	Sulawesi Selatan	224,48	9,76	288,07	12,52	353,25	15,36	463,60	20,16	544,05	23,65	24,8
20.	Sulawesi Tenggara	47,81	11,95	62,60	15,65	81,30	20,33	104,43	26,11	134,67	33,67	29,6
21.	Bali	66,48	8,31	98,59	12,32	159,07	19,88	203,05	25,38	260,02	28,89	40,6
22.	Nusa Tenggara Barat	83,13	13,85	115,31	19,22	119,08	19,85	157,15	26,19	190,37	31,73	23,0
23.	Nusa Tenggara Timur	109,61	9,13	150,91	12,58	190,89	15,91	234,25	19,52	301,90	25,16	28,8
24.	Maluku	66,84	13,37	94,08	18,82	116,85	23,37	127,79	25,56	178,48	35,70	27,8
25.	Irian Jaya	99,10	11,01	161,13	17,96	227,09	25,25	281,11	31,23	315,00	35,00	33,5
26.	Timor Timur	27,55	2,12	56,74	4,36	68,30	5,25	86,43	6,65	109,82	8,45	41,3
	Jumlah	**3.013,92**	–	**4.299,14**	–	**5.451,35**	–	**6.625,81**	–	**8.403,98**	–	**29,2**
	Rata-rata	–	**10,32**	–	**14,72**	–	**18,67**	–	**22,61**	–	**28,58**	

Tabel V. 9

PENGELUARAN DAERAH TINGKAT II PER PROPINSI, 1989/1990 – 1993/1994

(dalam miliar rupiah)

No.	Propinsi	Repelita V										Pertumbuhan Rata-rata (%)
		1989/1990		1990/1991		1991/1992		1992/1993		1993/1994		
		Keseluruhan	Rata-rata	Keseluruhan	Rata-rata	Keseluruhan	Rata-rata	Keseluruhan	Rata-rata	Keseluruhan	Rata-rata	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Di Aceh	95,02	9,50	145,65	14,56	154,95	15,50	191,18	19,12	222,86	22,29	23,8
2.	Sumatera Utara	191,87	11,29	261,46	15,38	321,07	18,88	352,32	20,74	429,85	25,29	22,3
3.	Sumatera Barat	130,65	9,33	170,75	12,20	195,26	13,95	255,06	18,22	308,66	22,05	24,0
4.	Riau	83,81	13,97	127,31	21,22	172,45	28,74	215,91	35,98	270,71	45,12	34,1
5.	Jambi	66,49	11,08	83,52	13,92	118,91	19,82	146,57	24,39	191,77	31,96	30,3
6.	Sumatera Selatan	132,81	15,28	227,29	22,73	273,70	27,37	351,65	35,16	440,46	44,05	30,3
7.	Bengkulu	33,57	8,39	48,86	12,22	63,50	15,88	78,42	19,60	102,26	25,56	32,1
8.	Lampung	57,82	14,46	85,62	21,40	106,44	26,61	138,08	27,62	206,39	57,28	49,2
9.	Jawa Barat	352,86	14,70	514,57	21,42	643,26	26,80	828,41	34,52	960,53	40,02	28,4
10.	Jawa Tengah	329,24	9,41	446,21	12,75	539,21	15,41	639,01	18,26	741,53	21,19	22,5
11.	Di Yogyakarta	38,49	7,70	53,79	10,76	64,95	12,99	86,72	17,34	96,04	19,21	25,7
12.	Jawa Timur	343,68	9,29	511,71	11,81	802,74	16,29	726,75	19,64	858,41	23,20	25,7
13.	Kalimantan Barat	57,25	8,18	76,98	11,00	114,41	16,34	124,75	17,82	149,55	21,36	27,1
14.	Kalimantan Tengah	40,47	6,75	70,53	11,76	108,03	18,00	145,14	24,19	167,47	27,91	42,6
15.	Kalimantan Selatan	47,40	4,74	77,04	7,70	108,49	10,85	120,12	12,01	145,92	14,59	32,5
16.	Kalimantan Timur	87,33	14,55	115,84	19,31	168,35	28,06	204,01	34,00	308,77	51,46	37,1
17.	Sulawesi Utara	44,24	6,32	59,22	8,46	82,52	11,78	101,66	14,52	221,16	31,59	49,5
18.	Sulawesi Tengah	51,39	7,85	55,32	13,83	58,35	14,59	72,81	18,20	91,21	22,80	30,6
19.	Sulawesi Selatan	221,13	9,62	281,97	12,26	348,89	15,17	448,04	19,48	536,40	23,33	24,8
20.	Sulawesi Tenggara	47,15	11,79	60,92	15,23	80,08	20,02	96,12	24,03	133,65	33,41	29,8
21.	Bali	62,91	7,99	94,04	11,75	154,26	19,28	192,76	24,10	244,86	27,18	39,8
22.	Nusa Tenggara Barat	82,61	13,77	112,79	18,80	117,99	19,66	155,17	25,86	189,19	31,53	23,0
23.	Nusa Tenggara Timur	108,85	9,07	149,12	12,43	186,71	15,56	230,24	19,18	295,85	24,65	28,4
24.	Maluku	63,40	12,68	88,36	17,67	110,79	22,16	125,16	25,03	170,29	34,06	28,0
25.	Irian Jaya	93,16	10,35	153,99	17,11	191,37	21,26	265,89	29,54	271,43	30,16	30,6
26.	Timor Timur	26,54	2,04	56,07	4,31	67,87	5,22	84,48	6,50	107,01	8,23	41,7
	Jumlah	**2.891,18**	**–**	**4.126,50**	**–**	**5.154,30**	**–**	**6.376,42**	**–**	**7.942,02**	**–**	**28,7**
	Rata-rata	**–**	**9,90**	**–**	**14,13**	**–**	**17,65**	**–**	**21,76**	**–**	**27,01**	

upaya melaksanakan penggalian potensi PAD dan PBB di daerahnya, yang mencerminkan prospek daerah tersebut untuk meningkatkan kemandirian dan otonomi daerah yang semakin nyata, dinamis, dan bertanggungjawab. Jumlah PDS tingkat I seluruh Indonesia terus menunjukkan peningkatan, jika dalam tahun anggaran 1989/1990 masih sebesar Rp 1.211,0 miliar maka dalam tahun anggaran 1994/1995 telah menjadi sebesar Rp 3.480,4 miliar, atau meningkat rata-rata per tahun sebesar 23,5 persen. PDS tingkat II seluruh Indonesia juga mengalami peningkatan, yakni dari sebesar Rp 839,7 miliar dalam tahun anggaran 1989/1990 telah menjadi sebesar Rp 1.819,2 miliar dalam tahun anggaran 1993/1994, atau meningkat rata-rata per tahun sebesar 21,3 persen.

Melalui berbagai upaya yang terus menerus, pemerintah daerah tingkat I dan pemerintah daerah tingkat II berhasil meningkatkan PAD-nya. Jika dalam tahun anggaran 1989/1990 proporsi PAD tingkat I terhadap jumlah penerimaan APBD tingkat I adalah sebesar 23,9 persen, maka dalam tahun anggaran 1994/1995 proporsi tersebut telah menjadi sebesar 31,0 persen. Selama periode 1989/1990 - 1994/1995 tersebut PAD tingkat I mengalami laju pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 23,6 persen. Di pihak lain jumlah PAD tingkat II selama periode 1989/1990 - 1993/1994 secara absolut mengalami peningkatan yang cukup tajam walaupun proporsinya terhadap jumlah penerimaan APBD tingkat II menurun yaitu dari 15,9 persen menjadi 11,2 persen. Hal ini disebabkan oleh adanya peningkatan yang cukup besar pada penerimaan-penerimaan lain. Adapun laju pertumbuhan rata-rata per tahun PAD tingkat II dalam kurun waktu tersebut adalah sebesar 18,6 persen.

PBB termasuk salah satu komponen dalam bagi hasil pajak dan bukan pajak yang terdiri dari penerimaan PBB, iuran hasil hutan (IHH) dan iuran hak pengusahaan hutan (IHPH), serta penerimaan lainnya. Peranan penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak terhadap jumlah seluruh penerimaan daerah tingkat I adalah sebesar 7,0 persen dalam tahun anggaran 1989/1990 dan sebesar 7,8 persen dalam tahun anggaran 1994/1995. Untuk daerah tingkat II, jumlah nominal bagi hasil pajak dan bukan pajak meningkat dari tahun ke tahun, namun proporsinya terhadap seluruh penerimaan menunjukkan persentase yang menurun, dari 14,2 persen dalam tahun anggaran 1989/1990 menjadi 13,3 persen dalam tahun anggaran 1993/1994.

Sampai saat ini sumbangan dan bantuan pemerintah pusat kepada daerah tingkat I dan daerah tingkat II masih merupakan penerimaan terbesar bagi daerah. Namun berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah untuk mendorong mobilisasi PAD sehingga ketergantungan daerah terhadap sumbangan dan bantuan menjadi relatif berkurang, khususnya bagi daerah-daerah yang mempunyai potensi pendapatan asli daerah yang cukup tinggi. Sumbangan dan bantuan pemerintah pusat terdiri dari subsidi daerah otonom (SDO) dan bantuan pembiayaan pembangunan daerah, yang meliputi Inpres Dati I, Inpres Dati II, Inpres desa, Inpres kesehatan, Inpres SD, Inpres penghijauan dan reboisasi, dan Inpres penunjangan jalan dan jembatan. Sejak tahun anggaran 1994/1995 Inpres penghijauan dan reboisasi serta Inpres jalan dan jembatan telah menjadi bagian dalam Inpres Dati I dan Inpres Dati II yang merupakan bantuan umum dengan tujuan untuk meningkatkan otonomi daerah secara lebih nyata dan bertanggung jawab. Bantuan pembangunan kepada daerah tingkat I dan daerah tingkat II dimaksudkan untuk membiayai berbagai kegiatan pembangunan yang merupakan prioritas daerah termasuk kegiatan operasi dan pemeliharaan

prasarana daerah. Dalam tahun anggaran 1989/1990, daerah tingkat I menerima sumbangan dan bantuan sebesar 62,5 persen dari jumlah penerimaan daerah tingkat I dan 54,7 persen dalam tahun anggaran 1994/1995. Bagi daerah tingkat II, penerimaan sumbangan dan bantuan dari pemerintah pusat dan daerah tingkat I meliputi 66,7 persen dari jumlah penerimaan daerah tingkat II dalam tahun anggaran 1989/1990 dan 70,9 persen dalam tahun anggaran 1993/1994.

Selanjutnya sejalan dengan perkembangan penerimaan daerah dan perkembangan dari kegiatan pemerintahan dan pembangunan di daerah, maka dalam periode 1989/1990 - 1994/1995 realisasi pengeluaran daerah tingkat I dari tahun ke tahun juga mengalami kenaikan. Selama kurun waktu tersebut jumlah pengeluaran daerah tingkat I mengalami pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 17,4 persen. Sementara itu, sama halnya dengan pengeluaran daerah tingkat I, pengeluaran daerah tingkat II juga mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Dalam tahun anggaran 1989/1990 sampai dengan tahun anggaran 1993/1994, pengeluaran daerah tingkat II telah meningkat rata-rata per tahun sebesar 28,7 persen. Perkembangan tersebut terjadi karena adanya kenaikan pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan daerah tingkat II yang cukup berarti. Dalam tahun anggaran 1993/1994, dengan 294 daerah tingkat II, pengeluaran rata-rata per daerah tingkat II adalah sebesar Rp 8,4 miliar.

Dalam tahun anggaran 1989/1990 persentase pengeluaran rutin daerah tingkat I terhadap seluruh pengeluaran daerah tingkat I adalah sebesar 74,1 persen, sedangkan dalam tahun anggaran 1994/1995 persentase tersebut mengalami penurunan menjadi sebesar 67,8 persen. Realisasi pengeluaran rutin daerah tingkat I yang berjumlah sebesar Rp 5.989,0 miliar dalam tahun anggaran 1994/1995 masih didominasi pengeluaran untuk belanja pegawai. Dalam pada itu, persentase pengeluaran rutin daerah tingkat II terhadap seluruh pengeluaran daerah tingkat II dalam tahun anggaran 1993/1994 mengalami penurunan dibanding dengan tahun anggaran 1989/1990, yaitu dari sebesar 58,5 persen menjadi sebesar 49,4 persen. Porsi terbesar pengeluaran rutin daerah tingkat II juga didominasi oleh pengeluaran untuk belanja pegawai.

Pengeluaran pembangunan daerah tingkat I mengalami kenaikan baik secara absolut maupun secara persentase terhadap seluruh pengeluaran daerah tingkat I. Jika dalam tahun anggaran 1989/1990 jumlah pengeluaran pembangunan daerah tingkat I sebesar Rp 1.028,6 miliar atau sebesar 25,9 persen dari seluruh pengeluaran daerah tingkat I, maka dalam tahun anggaran 1994/1995 meningkat menjadi sebesar Rp 2.848,4 miliar atau sebesar 32,2 persen dari seluruh pengeluaran daerah tingkat I. Pembiayaan pembangunan daerah tingkat I diprioritaskan pada sektor transportasi, disusul sektor aparatur negara dan pengawasan. Sementara itu, pengeluaran pembangunan daerah tingkat II secara absolut maupun proporsinya terhadap seluruh pengeluaran daerah tingkat II juga mengalami kenaikan. Dalam tahun anggaran 1989/1990 jumlah pengeluaran pembangunan sebesar Rp 1.200,6 miliar atau sebesar 41,5 persen dari seluruh pengeluaran daerah tingkat II, dan dalam tahun anggaran 1993/1994 meningkat menjadi sebesar Rp 4.018,7 miliar atau sebesar 50,6 persen dari seluruh pengeluaran daerah tingkat II. Pengeluaran pembangunan di daerah tingkat II memberikan prioritas terbesar kepada sektor perhubungan dan pariwisata, disusul sektor pendidikan, generasi muda, kebudayaan nasional dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Sebagaimana telah dikemukakan, pemerintah bertekad melaksanakan otonomi daerah secara nyata, dinamis, serasi, dan bertanggungjawab. Salah satu upaya guna menunjang hal tersebut adalah pelayanan kepada masyarakat yang semakin ditingkatkan. Pelaksanaan dari tekad pemerintah tersebut tercermin dengan semakin banyaknya urusan yang telah diserahkan kepada daerah tingkat II, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Kepada 26 Dati II Percontohan, dan perubahan status beberapa wilayah administratif menjadi daerah otonom tingkat II. Secara keseluruhan, sampai dengan tahun anggaran 1993/1994 terdapat sebanyak 297 daerah tingkat II di Indonesia, yang berarti telah terjadi penambahan 7 daerah tingkat II baru dalam kurun waktu 1989/1990 - 1993/1994. Sementara itu dalam tahun anggaran 1994/1995 telah dibentuk Kotamadya Daerah Tingkat II Palu di Propinsi Sulawesi Tengah, dan dalam tahun anggaran 1995/1996 dibentuk Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari di Propinsi Sulawesi Tenggara, sehingga sampai dengan tahun anggaran 1995/1996 di Indonesia terdapat sebanyak 299 daerah tingkat II.

5.2. Kebijaksanaan keuangan daerah

Sesuai amanat yang digariskan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, prinsip otonomi yang dilaksanakan di Indonesia adalah otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab. Nyata dalam arti bahwa pemberian otonomi didasarkan kepada faktor-faktor, perhitungan dan tindakan-tindakan atau kebijaksanaan yang benar-benar dapat menjamin daerah yang bersangkutan untuk mampu mengurus rumah tangganya sendiri. Bertanggung jawab berarti bahwa pemberian otonomi benar-benar sejalan dengan tujuan untuk melancarkan pembangunan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan serasi dengan pembinaan politik dan kesatuan bangsa. Dengan demikian akan terjamin hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, disamping terjaminnya pula pembangunan daerah. Dalam pada itu, pembentukan daerah juga lebih diarahkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan, dengan titik berat otonomi diletakkan pada daerah tingkat II karena lebih langsung berhubungan dengan masyarakat. Pendekatan ini diterapkan karena kebijaksanaan pembangunan akan melibatkan masyarakat dalam menciptakan kesejahteraan yang merata melalui tahap-tahap pembangunan yang telah ditetapkan.

Sejalan dengan itu, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II, guna mendorong peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta penyelenggaraan pemerintahan dapat lebih berdayaguna dan berhasilguna. Komitmen pemerintah ini telah ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Kepada 26 Daerah Tingkat II Percontohan, dan pada tanggal 25 April 1995 oleh Presiden telah dicanangkan pelaksanaan daerah percontohan. Daerah-daerah ini akan dijadikan percontohan otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Oleh karena itu, daerah percontohan ini akan terus dipantau untuk dilihat kelemahan-kelemahan yang mungkin ada untuk dipakai sebagai bahan penyempurnaan

di dalam pengembangan otonomi ke daerah-daerah tingkat II lainnya. Dengan demikian tugas dan tanggung jawab daerah tingkat II menjadi bertambah nyata, karena urusan pemerintahan yang dilaksanakan telah menjadi urusan rumah tangga daerah berlandaskan azas desentralisasi. Semakin bertambahnya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah akan diikuti dengan penyerahan sarana/prasarana, pegawai, serta dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan urusan tersebut. Hal ini dimaksudkan agar semakin banyak pengambilan keputusan dapat dilakukan oleh pemerintah daerah, termasuk di dalam hal penetapan kebijaksanaan di bidang pembangunan daerah yang spesifik untuk daerah yang bersangkutan.

Sebagai antisipasi terhadap peningkatan desentralisasi ini telah lama dilakukan upaya-upaya ke arah peningkatan kemampuan sumber daya manusia di bidang keuangan daerah melalui latihan keuangan daerah (LKD) maupun kursus keuangan daerah (KKD) di pusat-pusat pelatihan di Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada, dan Universitas Hasanuddin. Di samping itu, telah dilakukan berbagai program pengiriman pegawai yang potensial ke luar negeri, baik untuk program gelar maupun nongelar. Selanjutnya dalam menghadapi perkembangan perkotaan yang sangat pesat pada akhir dasawarsa ini juga telah dirintis suatu program pelatihan bagi para pejabat teras daerah untuk peningkatan manajemen perkotaan, agar pembangunan perkotaan dapat lebih ditingkatkan. Semua upaya peningkatan sumber daya manusia (SDM) tersebut sangat penting dan strategis dalam era globalisasi saat ini, agar tidak tertinggal dalam persaingan antarnegara, khususnya negara-negara Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) yang telah mencanangkan percepatan liberalisasi perdagangan dan investasi di kawasan Asia Pasifik. Keadaan ini menuntut kemampuan bersaing secara internasional, mandiri, dan kemantapan dalam melangkah menuju perkembangan menjadi negara industri baru, dan pada gilirannya juga menuntut kemampuan bersaing antardaerah dalam menarik investasi ke daerahnya.

Pembangunan daerah diarahkan pula untuk mengembangkan dan menyerasikan laju pertumbuhan antardaerah, antarkota dan desa, percepatan pembangunan di kawasan timur Indonesia, agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien di setiap wilayah. Oleh karena itu, alokasi dana pembangunan harus diprioritaskan pada proyek-proyek lanjutan, penyediaan biaya operasi dan pemeliharaan, serta pada proyek-proyek yang lebih dapat mendukung kelancaran pembangunan ekonomi dan pemerataan. Selain itu, pengerahan dana yang ditingkatkan untuk membiayai pembangunan daerah, merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kegiatan perekonomian dan gerak pembangunan agar makin merata ke seluruh wilayah tanah air.

Dalam upaya mewujudkan pemerataan pembangunan antardaerah, pemerintah mengalokasikan sejumlah dana berupa bantuan, utamanya kepada daerah yang berpendapatan rendah dan kurang potensinya, sehingga kesenjangan antardaerah dapat dikurangi. Selain daripada itu, sejak tahun anggaran 1994/1995 pemerintah telah memberikan dana bantuan bagi desa-desa yang *miskin* melalui program bantuan Inpres desa tertinggal (IDT), yang tujuannya diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di daerah. Namun demikian, keberhasilan program ini memerlukan peran aktif dari pemerintah daerah, khususnya para bupati dan camat untuk ikut mengidentifikasi penyebab kemiskinan di daerah masing-masing, karena permasalahan

di suatu daerah mungkin sangat berbeda dengan di daerah lain. Dalam upaya untuk meningkatkan keuangan daerah juga telah diserahkan 10 persen bagian pemerintah pusat dari pajak bumi dan bangunan kepada pemerintah daerah tingkat II.

Sementara itu pendapatan asli daerah serta bagi hasil pajak dan bukan pajak terus dipacu peningkatannya, disamping dana yang ada diusahakan agar dikelola secara lebih efisien, sehingga dapat diperoleh hasil yang optimal, utamanya pada hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dalam usaha menyejahterakan masyarakat di daerah.

Berbagai upaya telah dilakukan ke arah penggunaan dana yang semakin efisien dan efektif, baik untuk penyelenggaraan pembangunan maupun pemeliharaan hasil-hasil pembangunan, antara lain melalui peningkatan penyediaan pembiayaan untuk pemeliharaan yang memadai bagi prasarana dan sarana yang telah dibangun, perbaikan sistem dan prosedur anggaran, pengembangan sistem informasi keuangan daerah, perencanaan program keuangan, dan penyusunan sistem manajemen keuangan dan peralatan daerah yang terintegrasi dengan pengembangan sistem akuntansi keuangan daerah. Selain itu untuk memberi wewenang yang lebih besar kepada daerah di dalam pengelolaan gaji pegawai daerah, telah dikembangkan uji coba administrasi pengelolaan subsidi gaji pegawai negeri sipil daerah di Propinsi Kalimantan Barat dan Propinsi Bali. Sementara itu guna memperoleh tingkat penggunaan dana yang optimal yang berorientasi kepada beban urusan yang menjadi kewenangan daerah, masalah restrukturisasi anggaran daerah telah menjadi perhatian pemerintah, agar semakin tercapai keterpaduan kebijaksanaan anggaran rutin dan pembangunan yang akan menunjang upaya penggunaan dana secara optimal.

Sebagai salah satu upaya untuk menggalang potensi masyarakat, saat ini sedang dikembangkan pula usaha untuk meningkatkan partisipasi swasta dalam pembangunan prasarana dan sarana daerah, antara lain di bidang penyediaan air bersih, kebersihan, pembangunan terminal angkutan kota. Peningkatan peranserta swasta tidak berarti berkurangnya peran pemerintah daerah. Peran pemerintah daerah tetap besar dalam menentukan arah serta prioritas pembangunan, akan tetapi fungsinya bergeser tidak lagi sebagai penyedia langsung yang melayani kebutuhan masyarakat, tetapi lebih bersifat sebagai pengarah dan pengatur untuk menciptakan kondisi yang diperlukan serta peluang yang menunjang bagi penyediaan pelayanan kebutuhan masyarakat, tanpa harus melakukan sendiri. Untuk itu aparat pemerintah daerah perlu dibekali pengetahuan mengenai bagaimana tatacara kerjasama atau kemitraan antara pemerintah dengan swasta agar dapat saling menguntungkan tanpa membebani masyarakat.

5.3. Anggaran pendapatan dan belanja daerah tingkat I

5.3.1. Penerimaan daerah sendiri

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tingkat I memerlukan pembiayaan yang cukup, baik yang bersumber dari pemerintah maupun dari masyarakat. Mengingat bahwa penyediaan dana pembangunan dari pemerintah pusat saat ini masih dihadapkan pada berbagai keterbatasan, maka sewajarnya dalam rangka pembangunan daerah peranan

penerimaan daerah sendiri (PDS) yang terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) ditambah dengan pajak bumi dan bangunan (PBB) dapat lebih ditingkatkan. PBB dimasukkan sebagai komponen PDS karena penerimaan PBB sebagian besar telah diserahkan kepada Dati I dan Dati II, sehingga sama halnya dengan PAD, penerimaan daerah dari PBB dapat dipergunakan sepenuhnya oleh daerah sesuai dengan kebutuhan daerah. Upaya-upaya yang dilakukan dalam usaha meningkatkan PDS utamanya yang berasal PAD, adalah dengan mengintensifkan sumber-sumber yang ada maupun dengan menggali sumber-sumber keuangan baru yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tujuan untuk lebih memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah dalam memobilisasi sumber-sumber daerah.

Dalam rangka pembangunan jangka panjang (PJP) tahap kedua, salah satu sasarannya adalah lebih mendorong dan meningkatkan pembangunan daerah dengan memperbaiki iklim investasi di daerah. Iklim usaha yang semakin baik di daerah akan menyebabkan investasi dan perekonomian daerah semakin berkembang. Selanjutnya, dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan di daerah, diharapkan kemampuan ekonomi masyarakat akan semakin meningkat yang pada gilirannya dapat memacu lebih cepat lagi perkembangan PDS.

Dalam periode 1989/1990 - 1994/1995 realisasi PDS Dati I mengalami peningkatan yang cukup besar. Dalam tahun anggaran 1989/1990 realisasi PDS adalah sebesar Rp 1.211,0 miliar dan meningkat menjadi sebesar Rp 3.480,4 miliar dalam tahun anggaran 1994/1995, yang berarti mengalami peningkatan sebesar 187,4 persen atau berkembang dengan tingkat pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 23,5 persen. Jika dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan rata-rata per tahun penerimaan APBD tingkat I dalam periode yang sama, yaitu sebesar 17,4 persen, berarti pertumbuhan rata-rata per tahun PDS masih jauh lebih tinggi. Perkembangan penerimaan PDS selaras dengan perkembangan ekonomi daerah yang tercermin dalam PDRB, dan persentase PDS terhadap PDRB cenderung selalu meningkat. Peranan PDS terhadap PDRB tanpa migas dalam tahun anggaran 1989/1990 sebesar 0,9 persen telah meningkat menjadi sebesar 1,0 persen dalam tahun anggaran 1994/1995. Perkembangan peranan PDS terhadap penerimaan Dati I dan PDRB tanpa migas dapat dilihat dalam **Tabel V.10**.

5.3.1.1. Pendapatan asli daerah

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah bagian dari sumber pendapatan daerah sebagaimana diatur di dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah, PAD sebagai sumber pendapatan daerah terus diusahakan agar mampu memikul beban biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sehingga pelaksanaan otonomi daerah dapat terwujud. Pendapatan asli daerah hendaknya dijadikan tumpuan dan penyangga dalam pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba perusahaan daerah, penerimaan dinas-dinas daerah, dan lain-lain usaha daerah yang sah, semuanya merupakan sumber penerimaan yang murni dari daerah.

Tabel V. 10

PENERIMAAN DAERAH SENDIRI TINGKAT I DAN PROPORSINYA TERHADAP PDRB TANPA MIGAS PER PROPINSI, 1989/1990 DAN 1994/1995

(dalam miliar rupiah)

No.	Propinsi	PDS						PDRB *)		PDS/PDRB (%)	
		1989/1990			1994/1995			1989	1994 **)	1989/1990	1994/1995
		PAD	PBB	Jumlah	PAD	PBB	Jumlah				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Di Aceh	12,33	6,79	19,12	52,64	10,99	63,64	2.571,79	5.833,42	0,7	0,7
2.	Sumatera Utara	57,78	8,64	66,42	124,14	18,29	142,43	9.039,39	21.266,60	0,7	0,7
3.	Sumatera Barat	14,21	1,04	15,25	44,91	3,97	48,90	2.913,33	7.215,89	0,5	0,7
4.	R i a u	14,36	44,21	58,57	75,97	40,73	116,70	2.332,23	7.071,99	2,5	1,7
5.	Jambi	6,78	2,03	8,81	21,29	5,59	26,87	1.196,93	2.816,01	0,7	0,9
6.	Sumatera Selatan	21,30	5,86	27,16	54,44	18,39	72,83	5.686,75	11.467,07	0,5	0,6
7.	Bengkulu	4,22	0,45	4,67	10,95	0,87	11,82	691,02	1.745,98	0,7	0,7
8.	Lampung	17,49	2,69	20,18	36,30	4,25	40,55	2.872,94	6.528,17	0,7	0,6
9.	DKI Jakarta	429,66	39,65	469,31	1.316,88	196,88	1.513,76	19.783,94	59.796,15	2,4	2,5
10.	Jawa Barat	104,94	11,96	116,90	349,52	30,01	379,53	25.938,19	58.143,90	0,5	0,7
11.	Jawa Tengah	78,93	6,20	85,13	211,58	15,27	226,85	16.857,00	37.248,70	0,5	0,6
12.	DI Yogyakarta	12,90	0,74	13,64	39,08	2,49	41,57	1.651,48	4.882,29	0,8	0,9
13.	Jawa Timur	133,86	10,05	143,91	339,83	24,96	364,79	24.644,63	56.084,43	0,6	0,7
14.	Kalimantan Barat	8,65	1,05	9,68	25,66	4,78	30,43	2.333,43	6.050,37	0,4	0,5
15.	Kalimantan Tengah	2,39	2,58	4,97	11,27	12,88	24,15	1.200,25	3.681,87	0,4	0,7
16.	Kalimantan Selatan	9,33	3,61	12,94	28,75	10,79	39,55	2.022,74	4.644,95	0,6	0,9
17.	Kalimantan Timur	16,66	9,88	26,54	59,21	26,99	86,20	3.765,34	9.631,21	0,7	0,9
18.	Sulawesi Utara	11,29	0,75	12,04	19,72	2,19	21,91	1.289,73	3.208,17	0,9	0,7
19.	Sulawesi Tengah	4,40	0,98	5,38	13,35	2,50	15,84	842,11	1.929,56	0,6	0,8
20.	Sulawesi Selatan	25,09	2,55	25,64	59,79	9,08	68,87	4.035,71	8.717,23	0,6	0,8
21.	Sulawesi tenggara	2,77	0,43	3,20	9,19	1,45	10,63	722,67	1.316,30	0,4	0,7
22.	B a l i	27,50	0,89	28,39	63,08	3,00	66,08	2.552,49	6.378,68	1,1	1,0
23.	Nusa Tenggara Barat	5,71	0,74	6,45	14,95	1,91	16,86	1.094,47	2.895,05	0,6	0,6
24.	Nusa Tenggara Timur	8,03	0,46	8,49	17,52	2,84	20,36	1.041,64	2.417,92	0,8	0,8
25.	Maluku	7,31	2,54	9,85	11,32	5,29	16,61	1.341,06	2.674,98	0,7	0,6
26.	Irian Jaya	4,15	2,77	6,92	13,77	12,35	26,12	1.323,33	5.161,21	0,5	0,5
27.	Timor Timur	1,38	0,08	1,46	5,60	1,34	6,94	230,83	603,54	0,6	1,1
	Jumlah	**1.041,40**	**169,61**	**1.211,01**	**3.010,32**	**470,07**	**3.480,39**	**137.975,18**	**339.616,97**	**0,9**	**1,0**

Keterangan : *) PDRB atas dasar harga yang berlaku
**) Angka sementara

PAD untuk daerah tingkat I seluruh Indonesia dalam tahun anggaran 1989/1990 sebesar Rp 1.041,4 miliar meningkat menjadi sebesar Rp 3.010,3 miliar dalam tahun anggaran 1994/1995, yang berarti mengalami peningkatan sebesar 189,1 persen atau rata-rata per tahun meningkat sebesar 23,7 persen. Perkembangan PAD tingkat I dalam periode tersebut dapat dilihat dalam **Tabel V.11**. Peranan pendapatan asli daerah dalam tahun anggaran 1989/1990 hanya sebesar 23,9 persen dari penerimaan daerah secara keseluruhan yang berjumlah Rp 4.350,1 miliar, tetapi dalam tahun anggaran 1994/1995 peranannya meningkat menjadi sebesar 31,0 persen dari keseluruhan penerimaan daerah yang sebesar Rp 9.709,0 miliar, sebagaimana dapat dilihat dalam Tabel V.1. Peranan penerimaan pajak daerah tingkat I terhadap keseluruhan pendapatan asli daerah tingkat I dalam tahun anggaran 1989/1990 adalah sebesar 78,2 persen, meningkat menjadi sebesar 79,0 persen dalam tahun anggaran 1994/1995. Hal ini menunjukkan bahwa peranan penerimaan pajak daerah tingkat I dalam tahun anggaran 1994/1995 terhadap keseluruhan pendapatan asli daerah telah semakin dominan jika dibandingkan dengan jenis pendapatan asli daerah lainnya, seperti retribusi daerah dengan peranan sebesar 14,4 persen, penerimaan bagian laba perusahaan daerah sebesar 1,2 persen, penerimaan dinas-dinas daerah sebesar 0,9 persen, serta penerimaan lain-lain sebesar 4,5 persen. Peranan masing-masing komponen PAD terhadap penerimaan PAD secara keseluruhan dapat dilihat dalam **Tabel V.12.**

5.3.1.1.1. Pajak daerah

Pajak daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan daerah untuk pembiayaan rumah tangga daerah sebagai badan hukum publik. Ketentuan pokok pungutan pajak daerah diatur dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan, Undang-undang Nomor 11 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1968 tentang Penyerahan Pajak Negara Kepada Daerah, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

Untuk daerah tingkat I, pajak daerah meliputi antara lain pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB), pajak menangkap ikan di perairan teritorial, pajak kendaraan bermotor alat angkutan di atas air (P-A3), bea balik nama alat angkutan di atas air (BBN-A3), dan pajak pembuatan kapal kayu. Didasarkan atas berbagai pertimbangan, seperti besarnya ongkos pungut dibandingkan dengan hasil yang akan diperoleh, ataupun karena kecilnya jumlah penerimaan jenis pajak tertentu di daerah-daerah tertentu, maka tidak semua jenis pajak yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dipungut oleh semua daerah.

Dalam tahun anggaran 1989/1990 jumlah penerimaan pajak daerah tingkat I seluruh Indonesia adalah sebesar Rp 814,0 miliar dan jumlah ini meningkat menjadi sebesar Rp 2.378,6 miliar dalam tahun anggaran 1994/1995, yang berarti meningkat sebesar 192,2 persen, atau meningkat dengan laju pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 23,9 persen. Dalam tahun anggaran 1994/1995, Propinsi DKI Jakarta mengumpulkan pajak daerah yang terbesar yaitu sebesar 44,1

Tabel V. 11

PENDAPATAN ASLI DAERAH TINGKAT I PER PROPINSI, 1989/1990 – 1994/1995
(dalam juta rupiah)

No.	Propinsi	Repelita V					Repelita VI	Pertumbuhan Rata-rata (%)
		1989/1990	1990/1991	1991/1992	1992/1993	1993/1994	1994/1995	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Di Aceh	12.327,96	13.867,24	17.715,57	20.506,33	27.112,14	32.643,44	21,5
2.	Sumatera Utara	57.781,98	64.659,59	65.384,26	70.204,55	84.768,17	124.141,38	16,5
3.	Sumatera Barat	14.207,26	20.402,15	22.816,16	25.623,74	29.241,05	44.926,33	25,9
4.	Riau	14.360,96	21.227,74	42.896,46	45.829,15	55.379,28	75.972,68	39,5
5.	Jambi	6.778,56	7.454,75	8.647,26	10.782,03	13.765,87	21.285,89	25,7
6.	Sumatera Selatan	21.295,67	30.376,74	34.182,96	34.679,62	38.511,51	54.441,06	20,7
7.	Bengkulu	4.216,70	4.786,04	5.277,79	5.911,65	7.247,16	10.948,95	21,0
8.	Lampung	17.494,32	19.282,20	18.847,03	19.162,06	24.076,93	36.303,55	15,7
9.	DKI Jakarta	429.660,93	619.479,39	700.599,10	774.979,94	993.655,81	1.316.884,65	25,1
10.	Jawa Barat	104.941,45	151.283,62	165.333,75	181.275,21	240.877,35	349.516,53	27,2
11.	Jawa Tengah	78.929,39	99.299,28	108.965,27	120.583,08	148.351,63	211.577,95	21,8
12.	Di Yogyakarta	12.899,36	19.100,80	19.142,42	22.369,31	27.985,57	39.081,20	24,8
13.	Jawa Timur	133.860,37	183.171,91	196.758,69	191.096,68	235.381,72	339.829,32	20,5
14.	Kalimantan Barat	8.631,59	12.044,97	12.189,94	13.091,99	17.595,38	25.656,25	24,3
15.	Kalimantan Tengah	2.390,35	3.124,48	4.767,89	5.965,55	7.996,01	11.266,01	36,4
16.	Kalimantan Selatan	9.334,47	12.140,28	14.093,38	19.092,62	21.807,34	28.746,53	25,2
17.	Kalimantan Timur	16.661,10	29.438,41	35.207,02	42.762,00	54.502,57	59.213,49	28,9
18.	Sulawesi Utara	11.289,99	14.264,53	17.734,39	13.811,21	21.177,75	19.720,45	11,8
19.	Sulawesi Tengah	4.398,37	5.678,22	7.510,29	9.245,81	10.840,29	13.348,74	24,9
20.	Sulawesi Selatan	23.094,09	28.524,69	27.098,45	37.939,18	41.565,52	59.389,96	20,8
21	Sulawesi Tenggara	2.768,96	3.514,18	3.838,39	3.987,80	7.383,48	9.189,15	27,1
22.	Bali	27.503,12	45.367,22	35.374,31	35.744,95	41.619,44	63.084,07	18,1
23.	Nusa Tenggara Barat	5.714,25	7.855,80	11.006,91	8.697,70	10.798,90	14.946,39	21,2
24.	Nusa Tenggara Timur	8.028,01	8.305,10	10.359,77	11.927,06	14.831,31	17.520,47	16,9
25.	Maluku	7.307,71	6.240,73	6.643,91	5.787,06	8.444,37	11.323,39	9,2
26	Irian Jaya	4.148,94	5.703,67	8.238,44	8.333,99	10.358,54	13.767,73	27,1
27.	Timor Timur	1.377,76	1.714,77	3.407,94	4.370,71	4.511,70	5.598,35	32,4
	Jumlah	**1.041.403,63**	**1.438.308,50**	**1.604.037,75**	**1.743.760,98**	**2.199.786,80**	**3.010.323,91**	**23,7**

Tabel V. 12

KOMPOSISI PENDAPATAN ASLI DAERAH TINGKAT I SELURUH INDONESIA, 1989/1990 DAN 1994/1995

No	Komponen PAD	Repelita V 1989/1990		Repelita VI 1994/1995	
		(Rp miliar)	%	(Rp miliar)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pajak	813,98	78,16	2.378,64	79,02
2.	Retribusi	136,18	13,08	432,90	14,38
3.	Bagian laba BUMD	19,93	1,91	35,39	1,18
4.	Penerimaan dinas-dinas	20,58	1,98	28,39	0,94
5.	Penerimaan lain-lain	50,73	4,87	135,00	4,48
	Jumlah	**1.041,40**	**100,00**	**3.010,32**	**100,00**

persen dari seluruh penerimaan pajak daerah, diikuti oleh Propinsi Jawa Barat dan Propinsi Jawa Timur yang masing-masing sebesar 12,8 persen dan 12,3 persen. Perkembangan penerimaan pajak daerah tingkat I secara rinci dapat dilihat pada **Tabel V.13.**

Di antara beberapa jenis penerimaan pajak Dati I, PKB dan BBN-KB merupakan pajak Dati I yang memberikan sumbangan terbesar terhadap keseluruhan pajak Dati I, bahkan di Propinsi DI Yogyakarta, Propinsi Jawa Timur, dan Propinsi Nusa Tenggara Barat seluruh penerimaan pajak Dati I berasal dari PKB dan BBN-KB. Sedangkan di Dati I lainnya, penerimaan pajak yang berasal dari PKB dan BBN-KB rata-rata di atas 95 persen dari penerimaan pajak daerah. Di Propinsi DKI Jakarta sumbangan penerimaan PKB dan BBN-KB dalam tahun anggaran 1994/1995 hanya sebesar 69,1 persen dari penerimaan pajak daerah karena Propinsi DKI Jakarta merupakan daerah khusus yang tidak terbagi ke dalam Dati II otonom, sehingga penerimaan pajaknya merupakan gabungan dari pajak-pajak Dati I dan pajak-pajak Dati II. Perkembangan dan sumbangan PKB dan BBN-KB terhadap penerimaan pajak daerah tingkat I secara rinci dapat dilihat dalam **Tabel V.14**.

5.3.1.1.2. Retribusi daerah

Retribusi daerah adalah pungutan atas pemakaian atau manfaat yang diperoleh secara langsung oleh seseorang atau badan karena jasa yang nyata dari pemerintah daerah. Seperti halnya pajak daerah, retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan undang-undang yaitu Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Selanjutnya, untuk pelaksanaannya di masing-masing daerah, pungutan retribusi daerah dijabarkan dalam bentuk peraturan daerah yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selama beberapa tahun terakhir ini, perkembangan penerimaan retribusi daerah tingkat I sejak awal Repelita V sampai dengan tahun pertama Repelita VI menunjukkan peningkatan yang cukup pesat. Peningkatan ini tidak terlepas dari usaha-usaha yang secara terus menerus telah dilakukan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pelayanan nyata kepada masyarakat, sehingga kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi semakin meningkat. Secara keseluruhan jumlah penerimaan retribusi daerah tingkat I dalam tahun anggaran 1989/1990 adalah sebesar Rp 136,2 miliar dan dalam tahun anggaran 1994/1995 meningkat menjadi sebesar Rp 432,9 miliar, atau selama periode tersebut mengalami tingkat pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 26,0 persen. Beberapa daerah tingkat I yang memperoleh penerimaan retribusi daerah yang cukup tinggi dalam tahun anggaran 1994/1995 adalah Propinsi DKI Jakarta, Propinsi Jawa Barat dan Propinsi Jawa Timur masing-masing sebesar Rp 189,1 miliar, Rp 33,7 miliar, dan Rp 31,3 miliar. Sementara itu, bila dilihat dari tingkat pertumbuhan rata-rata per tahun dalam periode 1989/1990 - 1994/1995, Propinsi Riau mengalami tingkat pertumbuhan rata-rata per tahun tertinggi yaitu sebesar 78,8 persen diikuti Propinsi Timor Timur sebesar 64,2 persen dan Propinsi Jambi sebesar 49,3 persen. Perkembangan realisasi penerimaan retribusi daerah tingkat I selama periode 1989/1990 - 1994/1995 selengkapnya dapat diikuti dalam **Tabel V.15.**

Tabel V. 13

PENERIMAAN PAJAK DAERAH TINGKAT I PER PROPINSI, 1989/1990 - 1994/1995

(dalam juta rupiah)

No.	Propinsi	Repelita V					Repelita VI	Pertumbuhan Rata-rata (%)
		1989/1990	1990/1991	1991/1992	1992/1993	1993/1994	1994/1995	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	DI Aceh	8.607,70	8.796,95	9.952,00	11.249,71	13.605,81	19.998,95	18,4
2.	Sumatera Utara	51.150,68	57.653,15	55.486,41	60.168,16	71.328,28	106.520,15	15,8
3.	Sumatera Barat	9.740,12	13.109,16	16.272,22	16.735,24	19.534,58	31.588,59	26,5
4.	Riau	12.482,25	17.291,17	24.155,29	27.353,40	37.931,29	52.455,21	33,3
5	Jambi	4.770,77	5.947,22	5.750,14	6.924,06	8.631,71	16.771,66	28,6
6	Sumatera Selatan	16.808,75	20.372,08	22.658,18	21.685,70	26.139,32	39.560,71	18,7
7	Bengkulu	2.607,08	3.169,80	3.096,39	2.948,67	3.742,29	6.128,14	18,6
8.	Lampung	13.448,04	13.746,22	13.825,13	14.058,09	16.609,97	26.696,79	14,7
9	DKI Jakarta	331.569,51	470.674,14	520.827,11	578.935,77	768.461,67	1.049.326,01	25,9
10	Jawa Barat	87.644,34	128.324,95	138.071,21	149.767,25	200.614,66	303.930,73	28,2
11	Jawa Tengah	63.565,34	81.633,62	87.942,06	92.939,68	118.195,75	170.703,74	21,8
12.	DI Yogyakarta	10.456,79	14.070,45	15.927,58	18.699,10	23.625,01	33.870,89	26,5
13.	Jawa Timur	110.891,99	154.002,13	156.368,83	157.879,14	194.316,74	292.092,97	21,4
14.	Kalimantan Barat	7.264,53	10.026,32	9.170,89	8.903,08	12.924,63	18.263,09	20,3
15	Kalimantan Tengah	1.531,15	2.043,89	2.796,10	3.416,81	5.337,55	7.864,98	38,7
16	Kalimantan Selatan	7.280,43	8.391,47	11.103,59	11.760,13	15.193,14	19.926,08	22,3
17	Kalimantan Timur	12.854,77	15.203,12	18.735,49	19.130,58	23.205,60	32.666,81	20,5
18	Sulawesi Utara	5.915,58	7.792,48	8.444,05	8.610,16	8.778,00	11.181,65	13,6
19.	Sulawesi Tengah	2.993,34	3.808,41	4.060,54	4.918,12	5.867,43	8.222,85	22,4
20.	Sulawesi Selatan	16.564,80	20.541,42	18.540,69	22.811,05	28.124,01	41.197,62	19,8
21.	Sulawesi Tenggara	1.134,79	1.384,50	1.718,31	2.313,28	3.330,45	4.274,05	30,4
22.	Bali	22.774,96	33.087,83	27.804,74	28.460,06	33.445,36	51.364,87	17,7
23.	Nusa Tenggara Barat	3.858,36	5.288,66	5.070,17	4.521,79	5.797,99	9.154,22	18,9
24.	Nusa Tenggara Timur	2.268,53	2.810,11	3.699,03	4.553,69	5.338,13	6.397,68	23,0
25.	Maluku	2.638,82	2.946,06	3.527,03	4.084,26	4.340,12	6.307,49	19,0
26.	Irian Jaya	2.431,94	3.482,78	5.480,75	5.456,57	7.249,42	9.511,89	31,4
27.	Timor Timur	626,10	733,95	1.316,26	1.908,30	2.104,98	2.662,63	33,6
	Jumlah	**813.981,46**	**1.106.332,04**	**1.191.800,19**	**1.290.191,85**	**1.663.773,88**	**2.378.640,45**	**23,9**

Tabel V. 14

PERANAN PKB DAN BBN-KB TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH TINGKAT I PER PROPINSI, 1989/1990 DAN 1994/1995

(dalam persentase)

No.	Propinsi	Repelita V	Repelita VI
		1989/1990	1994/1995
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	DI Aceh	96,9	98,4
2.	Sumatera Utara	92,4	96,6
3.	Sumatera Barat	99,9	99,8
4.	Riau	97,3	94,3
5.	Jambi	99,4	98,7
6.	Sumatera Selatan	99,3	95,8
7.	Bengkulu	94,2	98,4
8.	Lampung	100,0	95,9
9.	DKI Jakarta	77,7	69,1
10.	Jawa Barat	99,2	98,4
11.	Jawa Tengah	98,2	98,2
12.	DI Yogyakarta	100,0	100,0
13.	Jawa Timur	100,0	100,0
14.	Kalimantan Barat	93,7	95,7
15.	Kalimantan Tengah	91,2	89,3
16.	Kalimantan Selatan	99,9	97,7
17.	Kalimantan Timur	98,0	97,9
18.	Sulawesi Utara	100,0	99,9
19.	Sulawesi Tengah	95,1	94,7
20.	Sulawesi Selatan	98,3	98,2
21.	Sulawesi Tenggara	96,4	97,5
22.	Bali	99,1	99,7
23.	Nusa Tenggara Barat	100,0	100,0
24.	Nusa Tenggara Timur	92,1	94,8
25.	Maluku	100,0	99,7
26.	Irian Jaya	95,4	98,8
27.	Timor Timur	100,0	95,9
	Indonesia	**89,9**	**85,4**

Tabel V. 15

PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH TINGKAT I PER PROPINSI, 1989/1990 – 1994/1995

(dalam juta rupiah)

No.	Propinsi	Repelita V					Repelita VI	Pertumbuhan Rata-rata (%)
		1989/1990	1990/1991	1991/1992	1992/1993	1993/1994	1994/1995	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	DI Aceh	1.655,12	2.624,18	3.683,92	4.617,17	7.971,00	7.760,95	36,2
2.	Sumatera Utara	2.690,70	4.473,52	6.189,91	7.554,95	9.449,15	11.721,52	34,2
3.	Sumatera Barat	2.107,18	2.730,26	3.748,05	6.683,05	7.702,74	10.421,97	37,7
4.	R i a u	1.111,43	1.999,72	15.141,70	13.638,49	12.135,43	20.326,53	78,8
5.	J a m b i	502,36	908,21	1.676,36	2.932,00	4.145,57	3.732,02	49,3
6.	Sumatera Selatan	2.706,48	7.724,02	8.339,80	9.483,35	8.524,16	9.812,98	29,4
7.	Bengkulu	668,32	848,49	1.127,17	1.318,33	1.950,56	3.253,08	37,2
8.	Lampung	1.757,21	3.564,69	3.819,79	4.157,72	6.438,27	8.653,97	37,6
9.	DKI Jakarta	70.577,74	100.261,05	122.167,42	115.185,65	141.527,62	189.058,72	21,8
10.	Jawa Barat	12.658,22	15.815,55	19.064,36	23.635,27	29.741,37	33.672,81	21,6
11.	Jawa Tengah	10.597,36	12.257,22	14.127,01	20.277,99	22.893,01	31.333,33	24,2
12.	DI Yogyakarta	609,80	736,05	1.154,01	1.401,32	1.757,29	2.377,18	31,3
13.	Jawa Timur	13.348,88	15.424,87	16.965,99	17.952,88	22.576,38	29.026,05	16,8
14.	Kalimantan Barat	867,92	1.271,67	1.999,69	2.978,85	3.828,05	4.841,99	41,0
15.	Kalimantan Tengah	346,77	461,00	547,09	663,58	1.335,52	1.912,41	40,7
16.	Kalimantan Selatan	1.295,12	3.322,74	2.708,43	5.422,56	6.033,66	6.721,99	39,0
17.	Kalimantan Timur	1.996,66	4.393,60	4.911,98	11.789,91	16.397,34	12.653,57	44,7
18.	Sulawesi Utara	997,52	1.545,36	1.853,58	2.111,17	4.597,48	5.263,14	39,5
19.	Sulawesi Tengah	906,60	1.249,13	2.654,48	3.459,25	4.101,57	4.173,00	35,7
20.	Sulawesi Selatan	2.472,41	4.569,05	5.597,20	8.383,91	11.179,97	15.770,69	44,9
21.	Sulawesi Tenggara	323,80	381,80	618,71	749,58	1.563,68	1.950,46	43,2
22.	B a l i	2.827,77	3.538,23	3.803,08	4.028,06	3.910,92	5.085,31	12,5
23.	Nusa Tenggara Barat	1.152,41	1.438,37	4.009,57	2.684,29	3.235,38	4.231,83	29,7
24.	Nusa Tenggara Timur	739,86	1.228,73	1.717,37	2.345,71	2.736,87	5.055,92	46,9
25.	Maluku	880,30	372,35	469,83	476,70	1.199,53	1.842,57	15,9
26.	Irian Jaya	335,47	649,29	799,66	1.059,22	1.811,53	1.731,32	38,9
27.	Timor Timur	43,00	88,84	251,08	282,07	343,50	513,88	64,2
	J u m l a h	**136.176,41**	**193.877,99**	**249.147,24**	**275.271,03**	**339.087,56**	**432.899,20**	**26,0**

5.3.1.1.3. Bagian laba badan usaha milik daerah

Badan usaha milik daerah (BUMD) dibentuk atas dasar Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Dalam Pasal 60 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tersebut dinyatakan bahwa dengan peraturan daerah dapat diadakan usaha-usaha sebagai sumber pendapatan daerah. Tujuan pembentukan perusahaan daerah adalah untuk turut melaksanakan pembangunan daerah pada khususnya dan pembangunan ekonomi nasional pada umumnya dengan mengutamakan pelayanan jasa kepada masyarakat, menyelenggarakan kemanfaatan umum, memberikan sumbangan bagi ekonomi daerah, dan menambah penghasilan pemerintah daerah.

Perkembangan bagian laba BUMD daerah tingkat I cenderung meningkat dari tahun ke tahun, kecuali pada akhir Repelita V yakni tahun anggaran 1993/1994. Jumlah bagian laba BUMD dalam tahun anggaran 1989/1990 adalah sebesar Rp 19,9 miliar dan dalam tahun anggaran 1994/1995 sebesar Rp 35,4 miliar atau mengalami tingkat pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 12,2 persen. Dalam tahun anggaran 1994/1995 bagian laba BUMD terbesar dicapai oleh Propinsi DKI Jakarta yaitu sebesar Rp 12,0 miliar atau 34,0 persen, kemudian diikuti oleh Propinsi Jawa Barat dan Propinsi Jawa Tengah masing-masing sebesar Rp 4,4 miliar dan Rp 3,0 miliar atau sebesar 12,5 persen dan 8,4 persen dari bagian laba BUMD seluruh Indonesia. Sebagian besar bagian laba BUMD di propinsi-propinsi tersebut berasal dari bagian laba Bank Pembangunan Daerah (BPD), sedangkan untuk Propinsi DKI Jakarta selain dari bagian laba yang berasal dari BPD juga berasal dari bagian laba perusahaan daerah air minum (PDAM). Dilihat dari rata-rata tingkat pertumbuhan per tahun selama periode 1989/1990 - 1994/1995, Propinsi Sulawesi Tenggara mengalami tingkat pertumbuhan rata-rata tertinggi yaitu sebesar 81,5 persen, kemudian diikuti oleh Propinsi Irian Jaya dan Propinsi Sumatera Selatan masing-masing sebesar 51,4 persen dan 49,4 persen. Sementara itu, dalam periode yang sama beberapa propinsi mengalami tingkat pertumbuhan rata-rata per tahun yang negatip, yaitu Propinsi Jawa Timur, Propinsi Kalimantan Selatan, dan Propinsi Lampung. Perkembangan penerimaan yang berasal dari bagian laba BUMD daerah tingkat I secara lengkap dapat diikuti dalam **Tabel V.16.**

5.3.1.1.4. Penerimaan dinas-dinas daerah

Penerimaan dinas-dinas daerah adalah penerimaan yang diterima oleh dinas-dinas daerah yang secara langsung memberikan jasa pelayanan dan jasa perizinan kepada masyarakat, tidak termasuk dinas pendapatan daerah. Berbeda dengan penerimaan pajak dan retribusi daerah yang merupakan sumber utama PAD, penerimaan yang berasal dari dinas-dinas tidak meningkat secepat penerimaan dari pajak maupun retribusi daerah.

Hasil penerimaan yang berasal dari dinas-dinas daerah dalam tahun anggaran 1989/1990 adalah sebesar Rp 20,6 miliar dan dalam tahun anggaran 1994/1995 sebesar Rp 28,4 miliar atau mengalami tingkat pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 6,6 persen selama periode 1989/1990 - 1994/1995. Beberapa daerah tingkat I, seperti Propinsi Jawa Timur, Propinsi Nusa Tenggara Timur, dan Propinsi Kalimantan Selatan dalam tahun anggaran 1994/1995 memperoleh

Tabel V. 16

PENERIMAAN BAGIAN LABA PERUSAHAAN DAERAH TINGKAT I PER PROPINSI, 1989/1990 – 1994/1995

(dalam juta rupiah)

No.	Propinsi	Repelita V					Repelita VI	Pertumbuhan Rata-rata (%)
		1989/1990	1990/1991	1991/1992	1992/1993	1993/1994	1994/1995	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	DI Aceh	214,93	294,26	361,67	390,01	282,76	329,50	8,9
2.	Sumatera Utara	855,61	1.013,75	2.534,61	1.241,68	1.219,06	1.617,41	13,6
3.	Sumatera Barat	856,21	550,00	841,45	919,20	1.048,93	1.282,19	8,4
4.	Riau	45,57	278,36	816,47	959,49	913,02	261,25	41,8
5.	Jambi	170,00	116,17	364,17	204,37	231,59	250,06	8,0
6.	Sumatera Selatan	112,17	339,36	1.042,54	332,54	471,42	835,86	49,4
7.	Bengkulu	162,50	242,47	267,54	211,50	215,47	189,90	3,2
8.	Lampung	560,47	660,33	203,41	242,65	228,20	336,79	-9,7
9.	DKI Jakarta	8.190,09	7.207,16	15.898,49	21.351,43	13.585,98	12.020,29	8,0
10.	Jawa Barat	957,49	1.162,03	3.100,17	3.443,08	2.459,16	4.412,39	35,7
11.	Jawa Tengah	2.426,50	2.730,04	2.987,34	3.251,31	2.681,01	2.965,45	4,1
12.	DI Yogyakarta	793,96	169,84	494,53	516,16	728,39	953,34	3,7
13.	Jawa Timur	993,34	941,65	1.441,84	679,37	495,17	383,91	-17,3
14.	Kalimantan Barat	215,98	251,19	408,99	369,00	348,00	362,53	10,9
15.	Kalimantan Tengah	79,19	103,27	181,66	434,45	604,46	452,32	41,7
16.	Kalimantan Selatan	334,09	20,34	30,00	224,73	231,83	150,60	-14,7
17.	Kalimantan Timur	932,16	983,53	1.168,07	1.172,52	1.452,39	1.652,08	12,1
18.	Sulawesi Utara	604,48	831,87	1.020,00	1.020,00	1.350,00	2.380,00	31,5
19.	Sulawesi Tengah	50,00	80,00	120,39	155,50	65,00	74,98	8,4
20.	Sulawesi Selatan	200,00	210,57	335,06	208,96	317,79	423,34	16,2
21.	Sulawesi Tenggara	55,00	60,00	108,00	206,00	287,00	1.084,02	81,5
22.	Bali	208,75	353,17	318,18	355,36	365,77	466,18	17,4
23.	Nusa Tenggara Barat	175,00	409,28	791,14	828,24	824,56	838,36	36,8
24.	Nusa Tenggara Timur	15,00	1,67	5,00	30,00	35,00	60,00	32,0
25.	Maluku	400,00	661,68	839,19	750,00	905,00	319,50	-4,4
26.	Irian Jaya	94,50	125,00	226,31	205,46	191,50	751,83	51,4
27.	Timor Timur	224,14	167,59	213,46	480,00	302,09	538,36	19,2
	Jumlah	**19.927,13**	**19.964,59**	**36.119,67**	**40.183,02**	**31.840,54**	**35.392,41**	**12,2**

penerimaan yang terbesar, masing-masing sebesar Rp 11,9 miliar, Rp 4,1 miliar, dan Rp 1,7 miliar. Sementara itu dilihat dari laju perkembangannya, Propinsi Kalimantan Selatan mengalami tingkat pertumbuhan rata-rata per tahun yang tertinggi di antara propinsi -propinsi lain, yakni sebesar 92,8 persen, disusul oleh Propinsi Riau sebesar 50,5 persen dan Propinsi Kalimantan Barat sebesar 41,1 persen.

5.3.1.1.5. Penerimaan lain-lain

Penerimaan lain-lain mencakup antara lain penerimaan dari sewa rumah dinas milik daerah, sewa gedung dan tanah milik daerah, jasa giro, penerimaan pihak ketiga, prakualifikasi, penjualan barang-barang bekas milik daerah, dan penerimaan uang langganan majalah berita daerah. Hasil penerimaan lain-lain pada awal Repelita V, yakni tahun anggaran 1989/1990 adalah sebesar Rp 50,7 miliar dan dalam tahun anggaran 1994/1995 sebesar Rp 135,0 miliar, atau selama periode 1989/1990 - 1994/1995 mengalami tingkat pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 21,6 persen. Beberapa propinsi yang mengalami tingkat pertumbuhan penerimaan lain-lain yang cukup tinggi adalah Propinsi Kalimantan Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur, dan Propinsi DKI Jakarta. Sementara itu, propinsi yang memperoleh penerimaan lain-lain terbesar adalah Propinsi DKI Jakarta sebesar Rp 65,2 miliar, Propinsi Kalimantan Timur sebesar Rp 12,1 miliar, dan Propinsi Jawa Barat sebesar Rp 7,2 miliar.

5.3.1.2. Bagi hasil pajak dan bukan pajak

5.3.1.2.1. Pajak bumi dan bangunan

Pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah pajak pusat yang dibagihasilkan kepada daerah tingkat I dan daerah tingkat II, masing-masing sebesar 10,0 persen untuk pemerintah pusat, 16,2 persen untuk pemerintah daerah tingkat I, 64,8 persen untuk pemerintah daerah tingkat II, sedangkan 9,0 persen sisanya merupakan biaya pemungutan. Pola pembagian hasil penerimaan PBB tersebut diatur dalam Undang- undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1985 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Selanjutnya, pada pembagian hasil penerimaan PBB tersebut, terhitung sejak tahun anggaran 1994/1995 bagian penerimaan pemerintah pusat sebesar 10,0 persen dibagikan kepada seluruh daerah tingkat II Dengan demikian, besarnya bagian daerah tingkat II menjadi sebesar 74,8 persen.

Sejak diterbitkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, penerimaan PBB mulai meningkat dari tahun ke tahun. Dalam tahun anggaran 1989/1990 jumlah penerimaan PBB daerah tingkat I adalah sebesar Rp 169,6 miliar dan dalam tahun anggaran 1994/1995 telah meningkat menjadi sebesar Rp 470,1 miliar, yang berarti selama periode tersebut mengalami tingkat pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 22,6 persen. Dalam

tahun anggaran 1994/1995 jumlah penerimaan PBB daerah tingkat I terbesar adalah Propinsi DKI Jakarta yaitu sebesar Rp 196,9 miliar atau 41,9 persen dari seluruh penerimaan PBB daerah tingkat I, diikuti oleh Propinsi Riau dan Propinsi Jawa Barat masing-masing sebesar Rp 40,7 miliar dan Rp 30,0 miliar atau sebesar 8,7 persen dan 6,4 persen dari seluruh penerimaan PBB daerah tingkat I. Persentase realisasi penerimaan PBB Propinsi DKI Jakarta yang demikian besar selain karena potensinya yang relatif besar, khususnya dari PBB sektor perkotaan, juga karena penerimaan tersebut merupakan penggabungan porsi penerimaan PBB daerah tingkat I dan daerah tingkat II. Selama periode yang sama Propinsi Timor Timur mengalami tingkat pertumbuhan rata-rata per tahun yang paling tinggi, yakni sebesar 73,8 persen, diikuti oleh Propinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 44,2 persen dan Propinsi Kalimantan Tengah sebesar 37,9 persen. Perkembangan penerimaan PBB daerah tingkat I seluruhnya dapat dilihat pada **Tabel V.17**.

5.3.1.2.2. Iuran hasil hutan dan iuran hak pengusahaan hutan

Iuran hasil hutan (IHH) dan iuran hak pengusahaan hutan (IHPH) merupakan penerimaan bukan pajak yang cukup potensial bagi daerah-daerah yang mempunyai kawasan hutan yang cukup luas. Penerimaan bagi hasil bukan pajak tersebut diatur dengan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1991 dan Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1993.

Perkembangan penerimaan IHH dan IHPH dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang cukup besar. Pada awal Repelita V tahun anggaran 1989/1990 penerimaan yang berasal dari IHH dan IHPH adalah sebesar Rp 64,8 miliar, dan dalam tahun anggaran 1994/1995 meningkat menjadi sebesar Rp 143,4 miliar, yang berarti mengalami tingkat pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 17,2 persen. Dalam tahun anggaran 1994/1995 jumlah penerimaan IHH dan IHPH terbesar dicapai oleh Propinsi Kalimantan Timur dan Propinsi Kalimantan Tengah, masing-masing sebesar Rp 32,7 miliar dan Rp 25,2 miliar. Dilihat dari tingkat pertumbuhannya, selama periode 1989/1990 - 1994/1995 propinsi yang mengalami tingkat pertumbuhan rata-rata per tahun yang paling tinggi adalah Propinsi Irian Jaya, yaitu sebesar 53,3 persen dan Propinsi Sulawesi Tenggara, yaitu sebesar 37,2 persen.

5.3.2. Sumbangan dan bantuan pusat

5.3.2.1. Sumbangan pusat

Semakin banyak urusan pemerintahan yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah tingkat I pada gilirannya akan menyebabkan semakin besar dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan berbagai urusan tersebut. Sementara itu, dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah tingkat I yang bersumber dari daerah sendiri jumlahnya relatif masih terbatas sehingga diperlukan alokasi dari pemerintah pusat. Pemberian sumbangan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tersebut merupakan wujud nyata dari upaya pemerintah untuk membantu pemerintah daerah dalam rangka memperlancar penyelenggaraan kegiatan pemerintahannya.

Tabel V. 17

PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAERAH TINGKAT I PER PROPINSI, 1989/1990 – 1994/1995

(dalam juta rupiah)

No.	Propinsi	Repelita V					Repelita VI	Pertumbuhan Rata-rata (%)
		1989/1990	1990/1991	1991/1992	1992/1993	1993/1994	1994/1995	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Di Aceh	6.785,93	7.054,41	8.440,60	10.315,76	11.709,98	10.993,71	10,1
2.	Sumatera Utara	8.636,71	8.981,18	10.308,20	12.048,15	15.773,94	18.293,55	16,2
3.	Sumatera Barat	1.042,48	1.335,58	1.926,41	2.688,63	3.675,12	3.969,89	30,7
4.	Riau	44.207,82	45.984,66	55.028,68	58.235,68	56.412,80	40.731,14	-1,6
5.	Jambi	2.029,75	2.304,12	3.101,17	3.529,52	6.191,85	5.586,67	22,5
6.	Sumatera Selatan	5.856,37	8.359,23	11.210,52	13.039,48	18.255,53	18.389,26	25,7
7.	Bengkulu	445,62	637,31	676,19	607,12	853,23	871,23	14,4
8.	Lampung	2.686,15	2.936,48	3.396,72	3.445,05	3.657,89	4.248,13	9,6
9.	DKI Jakarta	39.649,66	50.258,04	76.606,92	90.826,85	143.765,58	196.879,54	37,8
10.	Jawa Barat	11.964,89	13.891,08	16.346,94	18.266,22	25.422,19	30.012,45	20,2
11.	Jawa Tengah	6.197,94	7.942,61	8.648,06	9.911,79	13.467,60	15.274,48	19,8
12.	Di Yogyakarta	737,60	1.335,58	1.028,20	1.068,72	1.751,39	2.490,51	27,6
13.	Jawa Timur	10.051,51	12.139,74	13.342,39	15.660,85	20.702,12	24.959,97	20,0
14.	Kalimantan Barat	1.048,47	1.476,20	1.703,53	2.309,31	3.523,78	4.778,37	35,4
15.	Kalimantan Tengah	2.583,54	4.432,41	7.354,50	7.762,67	12.393,65	12.882,75	37,9
16.	Kalimantan Selatan	3.610,67	4.700,88	6.370,82	8.009,75	9.928,10	10.785,26	24,5
17.	Kalimantan Timur	9.879,57	13.429,53	18.477,48	19.957,65	27.879,66	26.986,01	22,3
18.	Sulawesi Utara	747,79	1.003,23	1.369,77	1.522,52	2.014,61	2.192,84	24,0
19.	Sulawesi Tengah	980,70	1.200,71	1.446,34	1.574,28	1.868,14	2.495,32	20,5
20.	Sulawesi Selatan	2.553,28	4.039,40	4.324,30	5.476,71	7.597,04	9.078,88	28,9
21.	Sulawesi Tenggara	430,57	612,35	994,30	855,21	1.195,15	1.445,11	27,8
22.	Bali	894,72	1.322,44	1.540,00	1.954,58	2.640,71	3.000,88	27,4
23.	Nusa Tenggara Barat	741,21	885,69	1.013,31	1.199,01	1.693,15	1.911,91	20,9
24.	Nusa Tenggara Timur	455,40	1.437,78	2.309,63	2.257,38	2.245,44	2.843,19	44,2
25.	Maluku	2.542,47	3.241,98	2.957,06	3.368,37	4.686,94	5.285,71	15,8
26.	Irian Jaya	2.766,50	4.996,45	6.803,51	8.124,76	12.000,11	12.349,01	34,9
27.	Timor Timur	84,41	271,73	434,46	540,32	1.015,48	1.338,36	73,8
	Jumlah	**169.611,73**	**206.210,80**	**267.160,01**	**304.556,34**	**412.321,18**	**470.074,11**	**22,6**

Dalam tahun anggaran 1989/1990 jumlah sumbangan kepada pemerintah daerah tingkat I sebesar Rp 2.323,2 miliar meningkat menjadi sebesar Rp 4.020,3 miliar dalam tahun anggaran 1994/1995, yang berarti mengalami peningkatan sebesar Rp 1.697,1 miliar, atau telah meningkat dengan laju pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 11,6 persen. Sebagian besar dari dana sumbangan yang diberikan kepada pemerintah daerah tingkat I berwujud subsidi daerah otonom (SDO). Komponen terbesar dari dana SDO digunakan untuk membiayai belanja pegawai daerah otonom dan pegawai pusat yang diperbantukan pada daerah otonom. Selain itu komponen SDO lainnya digunakan untuk belanja non pegawai yang terdiri dari subsidi biaya penyelenggaraan urusan desentralisasi, subsidi biaya penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan, serta subsidi biaya pengembangan institusi.

Realisasi SDO memperlihatkan kecenderungan yang meningkat dari tahun-ketahun. Apabila dalam tahun anggaran 1989/1990 dana SDO masih berjumlah Rp 2.323,2 miliar, maka dalam tahun anggaran 1994/1995 jumlahnya meningkat menjadi sebesar Rp 4.017,3 miliar, yang berarti selama kurun waktu tersebut jumlah SDO mengalami pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 11,6 persen. Hampir seluruh propinsi mengalami perkembangan jumlah SDO yang meningkat, kecuali Propinsi Lampung, Propinsi Kalimantan Barat, Propinsi Kalimantan Timur, Propinsi Sulawesi Utara, dan Propinsi Bali yang mengalami laju pertumbuhan rata-rata per tahun yang negatif. Hal itu terjadi karena pengeluaran bagi gaji guru SD di Propinsi Lampung, Propinsi Kalimantan Timur, Propinsi Sulawesi Utara, dan Propinsi Bali sejak tahun anggaran 1993/1994, dan Propinsi Kalimantan Barat sejak tahun anggaran 1994/1995 tidak lagi dibukukan dalam APBD tingkat I, melainkan dalam APBD tingkat II yang bersangkutan. Dana SDO yang mengalami laju pertumbuhan rata-rata per tahun tertinggi selama periode 1989/1990 - 1994/1995 adalah Propinsi Sulawesi Tenggara, Propinsi Sulawesi Tengah, Propinsi Kalimantan Tengah, dan Propinsi Kalimantan Selatan dengan tingkat pertumbuhan rata-rata per tahun masing-masing sebesar 20,7 persen, 16,5 persen, 16,0 persen, dan 16,0 persen. Gambaran mengenai perkembangan SDO pada tiap daerah tingkat I dapat dilihat pada **Tabel V.18.**

Sebagai salah satu komponen penerimaan pemerintah daerah tingkat I, proporsi SDO terhadap keseluruhan penerimaan daerah tingkat I dari tahun ke tahun cenderung menurun sebagaimana terlihat pada **Tabel V.19**. Dalam tahun anggaran 1989/1990 proporsi tersebut masih sebesar 53,4 persen, sedang dalam tahun anggaran 1994/1995 proporsinya menurun menjadi sebesar 41,4 persen. Penurunan proporsi SDO tersebut antara lain disebabkan oleh peningkatan penerimaan yang lebih besar dari sumber-sumber lainnya dalam struktur penerimaan daerah tingkat I, seperti PAD, PBB, bantuan, dan pinjaman. Dalam tahun anggaran 1994/1995, daerah-daerah tingkat I, seperti Propinsi DKI Jakarta, Propinsi Riau, dan Propinsi Kalimantan Timur, persentase SDO terhadap keseluruhan penerimaan daerah tingkat I relatif kecil dibandingkan dengan daerah lain, masing-masing sebesar 11,1 persen, 9,8 persen, dan 9,3 persen. Sementara daerah-daerah tingkat I dengan proporsi SDO dalam keseluruhan penerimaan daerah tingkat I yang relatif besar adalah Propinsi Jawa Tengah, Propinsi Jawa Timur, dan Propinsi Sumatera Utara masing-masing sebesar 73,2 persen, 65,9 persen, dan 63,5 persen.

Tabel V. 18

PENERIMAAN SUBSIDI DAERAH OTONOM DAERAH TINGKAT I PER PROPINSI, 1989/1990 – 1994/1995

(dalam miliar rupiah)

No.	Propinsi	Repelita V					Repelita VI	Pertumbuhan Rata-rata (%)
		1989/1990	1990/1991	1991/1992	1992/1993	1993/1994	1994/1995	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	DI Aceh	56,91	62,99	72,68	86,47	105,25	108,72	13,8
2.	Sumatera Utara	175,24	204,28	218,18	257,90	317,93	345,17	14,5
3.	Sumatera Barat	19,49	19,81	22,26	22,59	27,11	28,04	7,6
4.	Riau	12,48	13,26	15,21	16,76	20,92	21,94	11,9
5.	Jambi	8,71	9,33	10,80	11,55	14,06	14,37	10,5
6.	Sumatera Selatan	22,83	23,88	26,95	29,17	33,51	33,64	8,1
7.	Bengkulu	9,68	10,71	10,79	12,14	14,74	15,70	10,2
8.	Lampung	79,07	86,73	100,70	123,61	32,21	32,99	-16,0
9.	DKI Jakarta	129,58	138,85	156,85	193,22	235,36	242,29	13,3
10.	Jawa Barat	415,18	448,76	506,19	618,87	777,20	815,19	14,5
11.	Jawa Tengah	420,34	452,90	513,84	631,72	788,27	833,41	14,7
12.	DI Yogyakarta	61,66	66,66	85,98	92,48	116,97	119,45	14,1
13.	Jawa Timur	443,03	485,01	548,71	665,22	826,01	866,74	14,4
14.	Kalimantan Barat	58,24	63,98	72,99	87,48	113,34	16,96	-21,9
15.	Kalimantan Tengah	33,87	36,75	43,21	50,63	67,54	71,12	16,0
16.	Kalimantan Selatan	61,29	66,99	76,56	92,69	120,94	128,63	16,0
17.	Kalimantan Timur	37,04	39,06	45,89	55,62	22,61	22,93	-9,1
18.	Sulawesi Utara	70,90	74,08	84,35	101,57	21,71	22,47	-20,5
19.	Sulawesi Tengah	42,43	47,26	54,55	66,67	85,97	91,16	16,5
20.	Sulawesi Selatan	24,47	25,78	29,22	30,43	35,10	36,28	8,2
21.	Sulawesi Tenggara	6,34	9,67	11,29	12,47	14,87	16,22	20,7
22.	Bali	61,10	65,97	19,51	21,84	18,94	15,43	-24,1
23.	Nusa Tenggara Barat	11,12	11,74	12,63	13,85	16,78	17,04	8,9
24.	Nusa Tenggara Timur	11,48	12,48	13,94	14,13	16,69	17,75	9,1
25.	Maluku	9,79	10,29	11,88	12,69	15,14	16,54	11,1
26.	Irian Jaya	30,54	32,82	36,65	38,54	46,72	49,69	10,2
27.	Timor Timur	10,33	10,76	12,02	12,85	15,53	17,40	11,0
	Jumlah	**2.323,15**	**2.530,77**	**2.813,84**	**3.373,15**	**3.921,42**	**4.017,26**	**11,6**

Tabel V. 19

PERSENTASE SUBSIDI DAERAH OTONOM TERHADAP PENERIMAAN DAERAH TINGKAT I PER PROPINSI, 1989/1990 DAN 1994/1995

No.	Propinsi	Repelita V	Repelita VI
		1989/1990	1994/1995
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	DI Aceh	54,7	52,9
2.	Sumatera Utara	63,7	63,5
3.	Sumatera Barat	35,2	23,1
4.	Riau	10,9	9,8
5.	Jambi	23,5	15,6
6.	Sumatera Selatan	25,0	17,6
7.	Bengkulu	33,0	23,3
8.	Lampung	58,7	26,7
9.	DKI Jakarta	18,2	11,1
10.	Jawa Barat	73,9	61,5
11.	Jawa Tengah	78,7	73,2
12.	DI Yogyakarta	65,0	60,7
13.	Jawa Timur	70,3	65,9
14.	Kalimantan Barat	61,8	14,0
15.	Kalimantan Tengah	49,7	37,3
16.	Kalimantan Selatan	66,1	57,8
17.	Kalimantan Timur	36,9	9,3
18.	Sulawesi Utara	64,3	23,4
19.	Sulawesi Tengah	62,9	54,5
20.	Sulawesi Selatan	30,6	21,9
21.	Sulawesi Tenggara	25,1	21,3
22.	Bali	54,3	12,5
23.	Nusa Tenggara Barat	32,7	21,6
24.	Nusa Tenggara Timur	29,8	15,8
25.	Maluku	20,8	15,9
26.	Irian Jaya	40,2	24,9
27.	Timor Timur	34,3	24,2
	Indonesia	**53,4**	**41,4**

5.3.2.2. Bantuan pusat

Dalam rangka penyebarluasan, pemerataan dan penyelarasan pembangunan antardaerah, serta memperkecil tingkat kesenjangan antardaerah, telah dilaksanakan program bantuan pembangunan kepada daerah yang dikenal dengan nama program Inpres. Program Inpres dibedakan dalam dua kelompok yaitu program Inpres yang bersifat bantuan umum dan yang bersifat bantuan khusus. Dalam hal bantuan umum, pemerintah daerah diberi kewenangan yang lebih besar di dalam menentukan penggunaan dari dana alokasi tersebut. Bantuan ini antara lain dipergunakan untuk berbagai program sesuai prioritas daerah di dalam batas-batas pengarahan umum dari pemerintah pusat. Sedang dalam hal bantuan khusus, penggunaan dana diarahkan untuk program tertentu, seperti untuk sekolah dasar, Puskesmas, penghijauan, reboisasi, penunjangan jalan dan jembatan.

Inpres Dati I adalah salah satu program bantuan yang bersifat umum. Bantuan ini diberikan kepada pemerintah daerah tingkat I, yang sasaran penggunaannya ditujukan untuk menyelaraskan pembangunan sektoral dan regional, menyerasikan laju pertumbuhan antardaerah, dan memeratakan hasil pembangunan. Dana Inpres Dati I dialokasikan dalam bentuk bantuan minimum dan bantuan maksimum, yang jumlahnya terus ditingkatkan dari tahun ke tahun. Dalam tahun anggaran 1974/1975 sebagai awal dimulainya Inpres Dati I, jumlah bantuan minimum per propinsi masih sebesar Rp 500,0 juta dan bantuan maksimum sebesar Rp 5,6 miliar, sedang selama periode 1985/1986 - 1987/1988 jumlah bantuan minimum per propinsi meningkat menjadi sebesar Rp 10,0 miliar, dan bantuan maksimum sebesar Rp 12,0 miliar. Dalam tahun anggaran 1988/1989 dan 1989/1990 jumlah bantuan minimum dan maksimum per propinsi ditetapkan sama besarnya sebagai bantuan dasar yaitu sebesar Rp 12,0 miliar. Selanjutnya mulai tahun anggaran 1990/1991 sampai dengan tahun anggaran 1993/1994, disamping bantuan dasar dalam Inpres Dati I, juga diberikan bantuan tambahan. Jumlah bantuan dasar per propinsi yang diberikan dalam tahun-tahun anggaran 1990/1991, 1991/1992, 1992/1993, dan 1993/1994 masing-masing adalah sebesar Rp 14,0 miliar, Rp 18,0 miliar, Rp 22,5 miliar, dan Rp 25,0 miliar, sedangkan jumlah bantuan tambahan yang meliputi jumlah sebesar Rp 108,0 miliar untuk masing-masing tahun anggaran tersebut dibagi secara proporsional menurut luas wilayah daratan masing-masing untuk semua propinsi. Dalam tahun anggaran 1994/1995, di samping bantuan dasar yang besarnya Rp 25,0 miliar per propinsi, juga diberikan bantuan tambahan dana yang berasal dari Inpres reboisasi serta Inpres penunjangan jalan propinsi yang digabungkan ke dalam Inpres Dati I. Pengintegrasian Inpres reboisasi dan Inpres penunjangan jalan propinsi yang sebelumnya merupakan bantuan khusus ke dalam Inpres Dati I yang merupakan bantuan umum dilakukan dalam rangka meningkatkan otonomi daerah secara lebih nyata dan bertanggung jawab.

Sejalan dengan meningkatnya kegiatan pembangunan di daerah, maka besarnya dana Inpres Dati I juga menunjukkan peningkatan dari tahun ketahun. Dalam tahun anggaran 1989/1990 Inpres Dati I masih berjumlah Rp 324,0 miliar, dan dalam tahun anggaran 1994/1995 telah meningkat menjadi sebesar Rp 1.218,7 miliar, yang berarti mengalami pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 30,3 persen.

Perkembangan dana Inpres Dati I juga senantiasa berjalan selaras dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Dalam **Tabel V.20 dan Grafik V.5** terlihat bahwa Inpres Dati I per kapita tahun anggaran 1994/1995 menunjukkan peningkatan bila dibandingkan tahun anggaran 1989/1990. Dalam tahun anggaran 1989/1990 Inpres Dati I per kapita adalah sebesar Rp 2.262,0 sedang dalam tahun anggaran 1994/1995 telah meningkat menjadi sebesar Rp 6.643,0.

Apabila dilihat per propinsi, dalam tahun anggaran 1994/1995 propinsi-propinsi yang memperoleh dana Inpres Dati I per kapita tertinggi adalah Propinsi Timor Timur, Propinsi Irian Jaya, dan Propinsi Kalimantan Tengah masing-masing sebesar Rp 51,7 ribu, Rp 39,3 ribu, dan Rp 38,3 ribu. Sebaliknya Propinsi Jawa Tengah, Propinsi Jawa Timur, dan Propinsi Jawa Barat memperoleh dana Inpres Dati I per kapita terendah masing-masing sebesar Rp 1,5 ribu, Rp 1,2 ribu dan Rp 1,2 ribu. Tingginya Inpres Dati I per kapita di Propinsi Irian Jaya, dan Propinsi Kalimantan Tengah adalah karena kedua propinsi tersebut mempunyai wilayah yang luas, tetapi penduduknya jarang, sementara tingginya Inpres Dati I per kapita di Propinsi Timor Timur adalah karena jumlah penduduknya yang relatif sedikit. Hal yang sebaliknya terdapat pada Propinsi Jawa Tengah, Propinsi Jawa Timur, dan Propinsi Jawa Barat yang mempunyai Inpres Dati I per kapita terendah karena propinsi-propinsi ini mempunyai wilayah yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan luas wilayah propinsi-propinsi lain, sedang jumlah penduduknya relatif besar.

5.3.3. Pinjaman pemerintah daerah

Dengan semakin meningkatnya kegiatan pembangunan di daerah, maka semakin besar pula kebutuhan akan dana yang harus dihimpun oleh pemerintah daerah setiap tahunnya. Kebutuhan dana yang semakin besar tersebut tidak dapat sepenuhnya disediakan dari dana yang bersumber dari pendapatan daerah sendiri. Sebagai salah satu alternatif sumber dana yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah tingkat I untuk menutup kekurangan dana pembangunan tersebut adalah melalui pinjaman yang sekaligus juga dapat dipakai sebagai penyertaan modal kepada badan usaha milik daerah. Dana pinjaman tersebut dapat bersumber dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Pinjaman dari dalam negeri antara lain dari rekening pembangunan daerah (RPD), dan pinjaman dari luar negeri antara lain dari "subsidiary loan agreement" (SLA), yaitu pinjaman pemerintah pusat yang diteruskan kepada pemerintah daerah.

Mengingat bahwa pinjaman merupakan dana yang harus dikembalikan, maka investasi yang dibiayai dari dana pinjaman harus mampu menghasilkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman beserta bunganya dapat dipenuhi. Sejalan dengan semakin luasnya lingkup dan jangkauan pembangunan, maka realisasi pinjaman juga semakin meningkat. Realisasi pinjaman pemerintah daerah tingkat I seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1989/1990 - 1994/1995 telah meningkat dengan pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 28,0 persen, yaitu dari sebesar Rp 15,1 miliar dalam tahun anggaran 1989/1990 menjadi sebesar Rp 51,9 miliar dalam tahun anggaran 1994/1995.

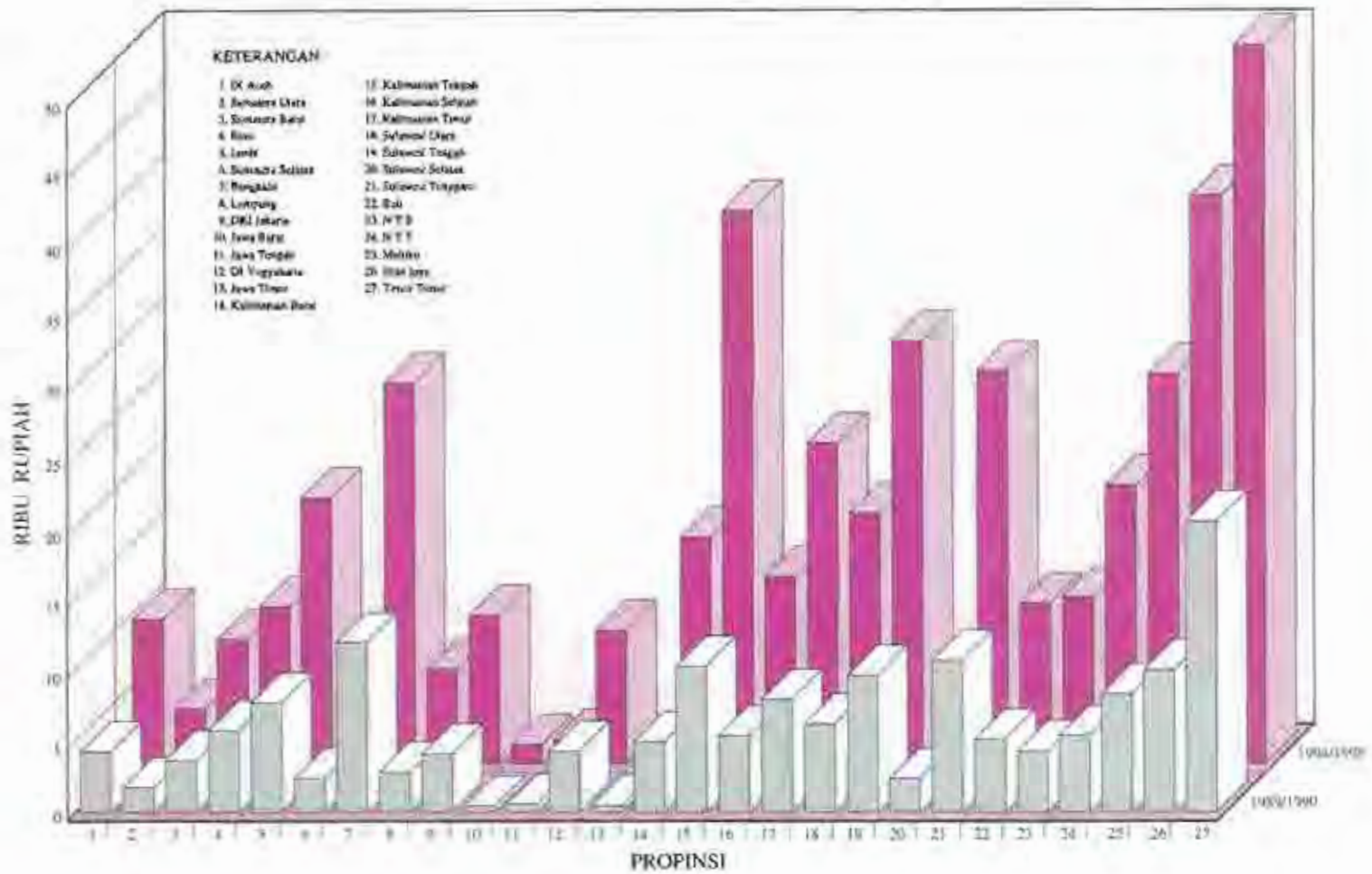
Tabel V. 20

BANTUAN PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT I PER KAPITA PER PROPINSI, 1989/1990 DAN 1994/1995
(dalam rupiah)

No.	Propinsi	Repelita V	Repelita VI
		1989/1990	1994/1995
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	DI Aceh	4.131	9.799
2.	Sumatera Utara	1.454	3.518
3.	Sumatera Barat	3.548	8.495
4.	Riau	5.422	10.671
5.	Jambi	7.309	18.208
6.	Sumatera Selatan	2.284	7.280
7.	Bengkulu	11.568	26.407
8.	Lampung	2.615	6.660
9.	DKI Jakarta	3.936	10.182
10.	Jawa Barat	348	1.178
11.	Jawa Tengah	426	1.476
12.	DI Yogyakarta	4.144	9.036
13.	Jawa Timur	462	1.222
14.	Kalimantan Barat	4.345	15.626
15.	Kalimantan Tengah	10.059	38.289
16.	Kalimantan Selatan	5.241	13.018
17.	Kalimantan Timur	7.737	22.082
18.	Sulawesi Utara	5.957	17.221
19.	Sulawesi Tengah	9.368	29.247
20.	Sulawesi Selatan	2.147	6.312
21.	Sulawesi Tenggara	10.479	27.317
22.	Bali	4.796	11.094
23.	Nusa Tenggara Barat	4.100	11.336
24.	Nusa Tenggara Timur	4.864	19.234
25.	Maluku	8.009	26.964
26.	Irian Jaya	9.687	39.333
27.	Timor Timur	19.690	51.659
	Indonesia	**2.262**	**6.643**

Grafik V.5

BANTUAN PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT I PER KAPITA PER PROPINSI, 1989/1990 DAN 1994/1995



5.3.4. Pengeluaran rutin daerah

Pelayanan masyarakat dan administrasi pemerintahan merupakan tugas pokok yang harus dijalankan oleh pemerintah daerah, termasuk oleh pemerintah daerah tingkat I. Tugas ini juga dilaksanakan sejalan dengan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan batas-batas kewenangan yang dimiliki. Besarnya dana yang dikeluarkan untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan tersebut tampak pada pos pengeluaran rutin dalam APBD.

Dalam tahun anggaran 1989/1990, jumlah pengeluaran rutin daerah tingkat I sebesar Rp 2.936,9 miliar dan meningkat menjadi sebesar Rp 5.989,0 miliar dalam tahun anggaran 1994/1995, atau mengalami pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 15,3 persen. Di antara komponen-komponen pengeluaran yang termasuk dalam pengeluaran rutin daerah tingkat I, belanja pegawai tampaknya masih tetap menduduki posisi paling dominan. Komponen pengeluaran berikutnya yang mempunyai posisi dominan dalam pengeluaran rutin adalah belanja barang dan belanja lain-lain. Sementara angsuran pinjaman/hutang merupakan komponen pengeluaran dengan persentase terkecil dari jumlah seluruh pengeluaran rutin daerah.

Bila dilihat dari laju pertumbuhan rata-rata per tahun selama periode 1989/1990 - 1994/1995, maka pengeluaran dengan laju pertumbuhan tertinggi adalah ganjaran/subsidi/ sumbangan, yakni sebesar 35,3 persen. Sebaliknya, belanja pegawai menunjukkan tingkat pertumbuhan rata-rata per tahun terendah, yaitu sebesar 12,6 persen dalam periode yang sama. Gambaran mengenai perkembangan tiap komponen dalam pengeluaran rutin daerah tingkat I dapat dilihat pada **Tabel V. 21.**

Jumlah pengeluaran rutin yang tinggi terjadi pada propinsi-propinsi dengan penduduk terpadat di Indonesia, yaitu Propinsi DKI Jakarta, Propinsi Jawa Timur, Propinsi Jawa Barat, dan Propinsi Jawa Tengah, yang dalam tahun anggaran 1994/1995 masing-masing sebesar Rp 1.059,8 miliar, Rp 1.010,1 miliar, Rp 984,5 miliar, dan Rp 961,0 miliar. Sebaliknya jumlah pengeluaran rutin terendah terjadi pada propinsi-propinsi yang berpenduduk jarang yaitu Propinsi Bengkulu, Propinsi Sulawesi Tenggara, dan Propinsi Timor Timur, masing-masing sebesar Rp 25,5 miliar, Rp 25,4 miliar, dan Rp 21,8 miliar dalam tahun anggaran 1994/1995.

Sementara itu laju pertumbuhan rata-rata per tahun dari pengeluaran rutin Propinsi DKI Jakarta, Propinsi Sulawesi Tenggara, dan Propinsi Maluku menunjukkan pertumbuhan rata-rata per tahun tertinggi di antara propinsi-propinsi lain, masing-masing sebesar 26,2 persen, 20,2 persen, dan 18,3 persen dalam periode tahun 1989/1990 - 1994/1995. Sebaliknya laju pertumbuhan rata-rata per tahun terendah terjadi pada Propinsi Kalimantan Timur, Propinsi Timor Timur dan Propinsi Nusa Tenggara Timur yang dalam kurun waktu 1989/1990 - 1994/1995 masing-masing sebesar 12,8 persen, 12,6 persen, dan 12,1 persen. Pertumbuhan rata-rata per tahun yang negatif terjadi di Propinsi Lampung, Propinsi Kalimantan Barat, Propinsi Sulawesi Utara, dan Propinsi Bali yang disebabkan oleh pengeluaran untuk gaji guru SD tidak lagi dibukukan dalam APBD tingkat I melainkan dalam APBD tingkat II yang bersangkutan. Perkembangan mengenai pengeluaran rutin daerah tingkat I dapat dilihat pada **Tabel V. 22.**

Tabel V. 21

PENGELUARAN RUTIN DAERAH TINGKAT I SELURUH INDONESIA, 1989/1990 – 1994/1995
(dalam miliar rupiah)

No.	Jenis pengeluaran	Repelita V					Repelita VI	Pertumbuhan Rata-rata (%)
		1989/1990	1990/1991	1991/1992	1992/1993	1993/1994	1994/1995	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Belanja pegawai	2.207,09	2.415,98	2.686,60	3.275,94	3.877,54	3.990,70	12,6
2.	Belanja barang	304,61	370,65	457,34	507,40	538,05	654,56	16,5
3.	Belanja pemeliharaan	114,04	152,02	208,54	244,71	261,24	348,60	25,0
4.	Belanja perjalanan dinas	32,02	44,14	50,68	54,75	64,40	73,58	18,1
5.	Belanja lain-lain	199,91	275,23	354,66	402,53	435,89	566,08	23,1
6.	Angsuran pinjaman/hutang	9,71	12,58	11,89	11,80	14,13	39,93	32,7
7.	Ganjaran/subsidi/ sumbangan	69,52	90,56	109,91	173,35	209,72	315,51	35,3
	J u m l a h	**2.936,91**	**3.361,15**	**3.879,60**	**4.670,48**	**5.400,97**	**5.988,97**	**15,3**

Tabel V. 22

PENGELUARAN RUTIN DAERAH TINGKAT I PER PROPINSI, 1989/1990 – 1994/1995
(dalam miliar rupiah)

No.	Propinsi	Repelita V					Repelita VI	Pertumbuhan Rata-rata (%)
		1989/1990	1990/1991	1991/1992	1992/1993	1993/1994	1994/1995	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	DI Aceh	69,44	80,10	93,07	112,30	138,25	146,20	16,1
2.	Sumatera Utara	208,67	240,41	255,56	298,95	365,07	422,11	15,1
3.	Sumatera Barat	32,25	35,47	42,60	47,89	56,57	63,25	14,4
4.	Riau	38,42	48,86	53,25	66,86	77,04	78,91	15,5
5.	Jambi	13,62	15,28	16,83	19,93	26,95	29,01	16,3
6.	Sumatera Selatan	41,46	53,69	60,71	65,00	79,76	86,04	15,7
7.	Bengkulu	13,77	16,11	17,76	19,87	22,81	25,53	13,1
8.	Lampung	93,60	106,87	119,92	145,76	56,74	61,76	-8,0
9.	DKI Jakarta	331,63	445,30	593,38	715,81	818,23	1.059,83	26,2
10.	Jawa Barat	460,04	510,65	592,09	713,66	882,08	984,45	16,4
11.	Jawa Tengah	455,85	494,77	565,03	711,74	885,57	960,97	16,1
12.	DI Yogyakarta	71,62	79,23	100,15	111,41	139,25	148,88	15,8
13.	Jawa Timur	512,40	567,59	654,75	799,99	927,13	1.010,05	14,5
14.	Kalimantan Barat	67,64	73,99	85,08	104,70	132,94	41,26	-9,4
15.	Kalimantan Tengah	41,45	47,11	56,17	67,55	87,33	94,88	18,0
16.	Kalimantan Selatan	71,79	80,29	91,96	115,54	149,98	165,30	18,2
17.	Kalimantan Timur	56,37	64,47	81,10	100,64	79,63	103,09	12,8
18.	Sulawesi Utara	81,69	88,10	97,27	121,13	42,42	45,73	-11,0
19.	Sulawesi Tengah	47,13	53,25	62,67	77,20	98,04	107,20	17,9
20.	Sulawesi Selatan	36,61	42,58	49,26	56,85	66,94	70,05	13,9
21.	Sulawesi Tenggara	10,16	14,50	15,88	17,46	22,27	25,45	20,2
22.	Bali	75,85	84,12	40,70	49,25	51,17	51,53	-7,4
23.	Nusa Tenggara Barat	15,24	16,90	19,46	23,27	27,95	30,15	14,6
24.	Nusa Tenggara Timur	18,69	20,83	24,61	25,99	29,83	33,15	12,1
25.	Maluku	14,41	17,19	20,04	22,53	28,45	33,33	18,3
26.	Irian Jaya	45,05	50,36	56,11	62,30	87,58	89,11	14,6
27.	Timor Timur	12,03	13,11	14,20	16,91	20,96	21,77	12,6
	J u m l a h	**2.936,91**	**3.361,15**	**3.879,60**	**4.670,48**	**5.400,97**	**5.988,97**	**15,3**

Dalam **Tabel V.23 dan Grafik V.6** terlihat bahwa kontribusi SDO dalam pengeluaran rutin untuk menunjang jalannya tugas-tugas pemerintahan di daerah tingkat I di seluruh Indonesia masih cukup besar. Dalam tahun anggaran 1989/1990 besarnya kontribusi tersebut adalah sebesar 79,0 persen, dan dalam tahun anggaran 1994/1995 menurun menjadi sebesar 67,1 persen. Persentase SDO yang tinggi dalam pengeluaran rutin terjadi di Propinsi Sumatera Utara, Propinsi Jawa Barat, Propinsi Jawa Tengah, Propinsi DI Yogyakarta, Propinsi Jawa Timur, dan Propinsi Sulawesi Tengah, yang dalam tahun anggaran 1994/1995 menunjukkan angka di atas 80,0 persen. Sebaliknya, di Propinsi Riau, Propinsi DKI Jakarta, Propinsi Kalimantan Timur, dan Propinsi Bali persentase tersebut relatif rendah yaitu dibawah 30 persen dalam tahun anggaran yang sama.

5.3.5. Pengeluaran pembangunan daerah

Pelaksanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional, dan senantiasa mengacu kepada pola dasar pembangunan daerah dan rencana pembangunan lima tahun daerah (Repelitada).

Selaras dengan semakin luasnya jangkauan dan lingkup pembangunan di daerah maka jumlah pengeluaran pembangunan daerah juga semakin meningkat. Apabila dalam tahun anggaran 1989/1990 keseluruhan pengeluaran pembangunan daerah tingkat I sebesar Rp 1.028,6 miliar, maka dalam tahun anggaran 1993/1994 jumlahnya meningkat menjadi sebesar Rp 2.413,0 miliar, yang berarti mengalami pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 23,8 persen. Gambaran mengenai pengeluaran pembangunan daerah tingkat I secara rinci dalam periode 1989/1990 - 1993/1994 dapat dilihat dalam **Tabel V.24**.

Dalam pelaksanaannya pengeluaran pembangunan diklasifikasikan menurut sektor, subsektor dan program yang terus disempurnakan sesuai dengan perkembangan pembangunan. Pada awal PJP I yaitu dalam Repelita I pengeluaran pembangunan Dati I terdiri dari 12 sektor, dalam Repelita II terdiri dari 15 sektor, dalam Repelita III sampai dengan Repelita V terdiri dari 18 sektor, dan dalam Repelita VI telah berkembang menjadi 20 sektor. Penyerapan dana pembangunan menurut sektor untuk masing-masing daerah pada awal Repelita VI, yaitu dalam tahun anggaran 1994/1995, memperlihatkan bahwa sektor transportasi menyerap dana pembangunan yang tertinggi dibandingkan dengan sektor lainnya yaitu sebesar Rp 758,1 miliar. Sektor-sektor lain yang juga menyerap dana pembangunan daerah tingkat I yang relatif tinggi adalah sektor aparatur pemerintah dan pengawasan, dan sektor pembangunan daerah dan pemukiman, masing-masing sebesar Rp 394,2 miliar, dan Rp 268,9 miliar. Perkembangan pengeluaran pembangunan daerah tingkat I per sektor secara rinci tahun anggaran 1994/1995 dapat dilihat dalam **Tabel V.25**.

Propinsi DKI Jakarta merupakan daerah yang pengeluaran pembangunannya paling tinggi dibandingkan dengan daerah lainnya, diikuti oleh Propinsi Jawa Barat dan Propinsi Jawa Timur. Pengeluaran pembangunan ketiga propinsi tersebut dalam tahun anggaran 1994/1995 mencakup sebesar 44,2 persen dari seluruh pengeluaran pembangunan daerah tingkat I yang

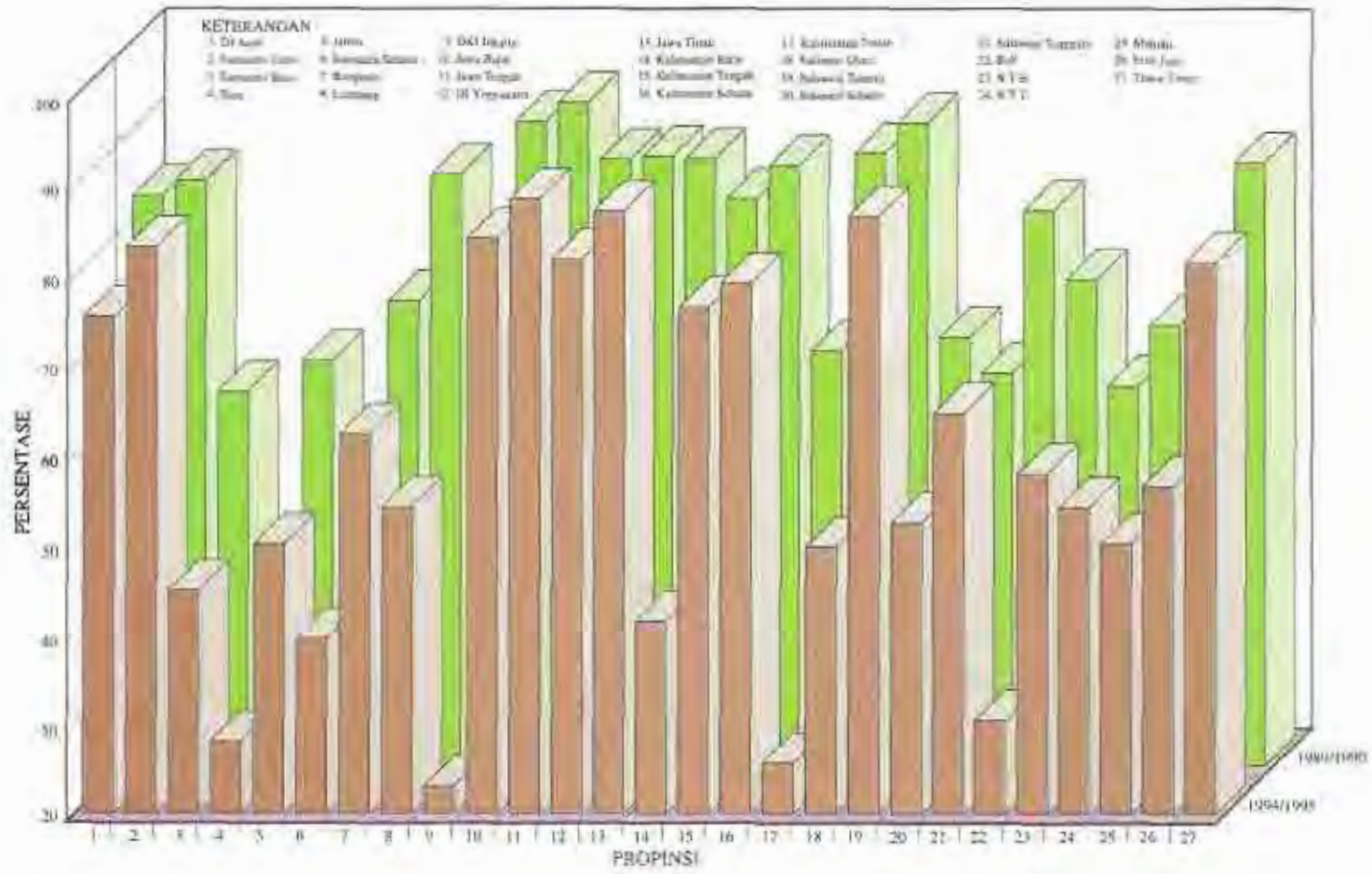
Tabel V. 23

PERSENTASE SUBSIDI DAERAH OTONOM TERHADAP PENGELUARAN RUTIN DAERAH TINGKAT I PER PROPINSI, 1989/1990 DAN 1994/1995

No.	Propinsi	Repelita V	Repelita VI
		1989/1990	1994/1995
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	DI Aceh	82,0	74,4
2.	Sumatera Utara	84,0	81,8
3.	Sumatera Barat	60,4	44,3
4.	Riau	32,5	27,8
5.	Jambi	63,9	49,5
6.	Sumatera Selatan	55,1	39,1
7.	Bengkulu	70,3	61,5
8.	Lampung	84,5	53,4
9.	DKI Jakarta	39,1	22,9
10.	Jawa Barat	90,2	82,8
11.	Jawa Tengah	92,2	86,7
12.	DI Yogyakarta	86,1	80,2
13.	Jawa Timur	86,5	85,8
14.	Kalimantan Barat	86,1	41,1
15.	Kalimantan Tengah	81,7	75,0
16.	Kalimantan Selatan	85,4	77,8
17.	Kalimantan Timur	65,7	22,2
18.	Sulawesi Utara	86,8	49,1
19.	Sulawesi Tengah	90,0	85,0
20.	Sulawesi Selatan	66,8	51,8
21.	Sulawesi Tenggara	62,4	63,7
22.	Bali	80,6	29,9
23.	Nusa Tenggara Barat	73,0	56,5
24	Nusa Tenggara Timur	61,4	53,6
25.	Maluku	68,0	49,6
26.	Irian Jaya	67,8	55,8
27.	Timor Timur	85,8	79,9
	Indonesia	**79,1**	**67,1**

Grafik V.6

PERSENTASE SDO TERHADAP PENGELUARAN RUTIN DAERAH TINGKAT I, 1989/1990 DAN 1994/1995



Tabel V. 24

PENGELUARAN PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT I PER SEKTOR, 1989/1990 – 1993/1994

(dalam miliar rupiah)

No.	Sektor	Repelita V					Pertumbuhan Rata-rata (%)
		1989/1990	1990/1991	1991/1992	1992/1993	1993/1994	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Sektor pertanian dan pengairan	125,13	155,61	192,04	212,27	235,67	17,1
2.	Sektor industri	5,60	7,32	12,26	11,58	13,09	23,7
3.	Sektor pertambangan dan energi	8,07	11,39	15,94	18,06	20,52	26,3
4.	Sektor perhubungan dan pariwisata	293,46	502,80	662,92	688,53	766,35	27,1
5.	Sektor perdagangan dan koperasi	3,20	4,97	9,12	10,07	11,69	38,3
6.	Sektor tenaga kerja dan pemukiman kembali	5,97	9,96	13,48	14,65	15,43	26,8
7.	Sektor pembangunan daerah	78,30	89,91	117,15	131,91	143,97	16,4
8.	Sektor agama	18,48	21,40	34,39	37,82	49,11	27,7
9.	Sektor pendidikan, generasi muda, kebudayaan nasional dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa	85,44	99,74	121,53	143,88	168,38	18,5
10.	Sektor kesehatan, kesejahteraan sosial, peranan wanita, kependudukan dan keluarga berencana	45,80	54,58	71,37	91,51	115,55	26,0
11.	Sektor perumahan rakyat dan pemukiman	28,61	39,69	51,84	65,38	62,20	21,4
12.	Sektor hukum	2,40	3,35	4,53	4,76	5,59	23,5
13.	Sektor keamanan dan ketertiban	16,07	20,84	38,67	33,20	34,99	21,5
14.	Sektor penerangan, pers dan komunikasi sosial	7,37	12,35	14,35	13,89	13,80	17,0
15.	Sektor pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan penelitian	15,11	21,73	26,38	32,79	40,32	27,8
16.	Sektor aparatur pemerintah	152,63	227,18	301,57	324,89	318,84	20,2
17.	Sektor pengembangan dunia usaha	37,69	35,41	66,50	78,11	81,97	21,4
18.	Sektor sumber alam dan lingkungan hidup	26,05	36,70	46,02	51,09	69,33	27,7
–	Subsidi pembangunan kepada daerah bawahan	72,59	142,92	211,14	237,47	246,05	35,7
–	Pembayaran kembali pinjaman	0,62	0,17	0,17	0,00	0,17	-28,0
	Jumlah	**1.028,57**	**1.498,02**	**2.011,33**	**2.201,84**	**2.413,01**	**23,8**

Tabel V. 25

PENGELUARAN PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT I PER SEKTOR, 1994/1995
(dalam miliar rupiah)

No.	Sektor	Repelita VI	
		1994/1995	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Sektor industri	14,21	0,50
2.	Sektor pertanian dan kehutanan	111,86	3,93
3.	Sektor sumber daya air dan irigasi	150,52	5,28
4.	Sektor tenaga kerja	13,85	0,49
5.	Sektor perdagangan, pengembangan usaha daerah, keuangan daerah dan koperasi	137,26	4,82
6.	Sektor transportasi	758,05	26,61
7.	Sektor pertambangan dan energi	21,61	0,76
8.	Sektor pariwisata dan telekomunikasi daerah	43,95	1,54
9.	Sektor pembangunan daerah dan pemukiman	268,87	9,44
10.	Sektor lingkungan hidup dan tata ruang	47,97	1,68
11.	Sektor pendidikan, kebudayaan nasional, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pemuda dan olah raga	168,35	5,91
12.	Sektor kependudukan dan keluarga sejahtera	3,54	0,12
13.	Sektor kesehatan, kesejahteraan sosial, peranan wanita, anak dan remaja	111,56	3,92
14.	Sektor perumahan dan pemukiman	137,00	4,81
15.	Sektor agama	52,88	1,86
16.	Sektor ilmu pengetahuan dan tehnologi	62,62	2,20
17.	Sektor hukum	7,69	0,27
18.	Sektor aparatur pemerintah dan pengawasan	394,17	13,84
19.	Sektor politik, penerangan, komunikasi dan media massa	40,73	1,43
20.	Sektor keamanan dan ketertiban umum	25,25	0,89
-	Subsidi pembangunan kepada daerah bawahan	276,46	9,71
-	Pembayaran kembali pinjaman	0,00	0,00
	Jumlah	**2.848,40**	**100,00**

berjumlah sebesar Rp 2.848,4 miliar. Laju pertumbuhan rata-rata per tahun di masing-masing propinsi tersebut adalah sebesar 23,7 persen, 28,1 persen, dan 21,9 persen. Besarnya pengeluaran pembangunan di Propinsi DKI Jakarta erat kaitannya dengan kedudukannya sebagai ibukota negara. Perkembangan pengeluaran pembangunan di masing-masing daerah tingkat I periode 1989/1990 - 1994/1995 secara rinci dapat dilihat pada **Tabel V.26.**

Persentase pengeluaran pembangunan periode 1989/1990 - 1994/1995 dibandingkan dengan seluruh pengeluaran daerah cenderung bervariasi antardaerah tingkat I. Dalam tahun anggaran 1989/1990 persentase tertinggi terjadi di Propinsi Maluku, Propinsi Jambi, dan Propinsi Sulawesi Tenggara masing-masing sebesar 60,5 persen, 60,0 persen, dan 59,1 persen. Sedangkan dalam tahun anggaran 1994/1995 persentase tertinggi terjadi di Propinsi Nusa Tenggara Timur, Propinsi Timor Timur, dan Propinsi Maluku masing-masing sebesar 68,1 persen, 66,8 persen, dan 66,0 persen. Secara rinci **Tabel V.27** memperlihatkan perubahan persentase pengeluaran pembangunan terhadap total pengeluaran daerah tingkat I per propinsi, yang menunjukkan bahwa kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tingkat I pada umumnya mengalami peningkatan yang cukup berarti.

5.4. Anggaran pendapatan dan belanja daerah tingkat II

5.4.1. Penerimaan daerah sendiri

Salah satu indikator kemandirian daerah dalam upaya melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan adalah tingkat kemampuan daerah dalam membiayai urusan rumah tangganya dengan cara memanfaatkan dan mengelola sumber-sumber penerimaan daerah sendiri (PDS). Dengan demikian, penggalian serta pemanfaatan sumber-sumber keuangan daerah khususnya PDS perlu diupayakan untuk terus ditingkatkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Sebagaimana halnya PDS tingkat I, PDS tingkat II juga merupakan penjumlahan PAD dan penerimaan PBB yang menjadi bagian daerah tingkat II.

Realisasi PDS tingkat II dalam Repelita V yang meliputi tahun anggaran 1989/1990 sampai dengan tahun anggaran 1993/1994, telah mengalami peningkatan dari sebesar Rp 839,7 miliar dalam tahun anggaran 1989/1990 menjadi sebesar Rp 1.819,2 miliar dalam tahun anggaran 1993/1994 atau meningkat dengan laju pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 21,3 persen. Peningkatan tersebut terjadi pada kedua komponen PDS yakni PAD dan PBB. Dalam kurun waktu yang sama PAD tingkat II meningkat dengan laju pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 18,6 persen, dan PBB meningkat dengan laju pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 24,7 persen.

Dalam kaitannya dengan produk domestik regional bruto (PDRB) tanpa migas, upaya peningkatan PDS baik melalui PAD maupun PBB pada gilirannya akan memperbesar rasio PDS tingkat II terhadap PDRB tanpa migas. Hal ini juga merupakan salah satu indikator keberhasilan daerah dalam memobilisasi sumber-sumber daerahnya. Meskipun selama Repelita V, PDRB tanpa migas tidak termasuk Propinsi DKI Jakarta, telah mengalami peningkatan dari sebesar Rp 118.191,2 miliar dalam tahun 1989 menjadi sebesar Rp 211.316,6 miliar dalam tahun 1993, namun persentase peningkatan PDS masih lebih besar dibandingkan dengan peningkatan PDRB

Tabel V. 26

PENGELUARAN PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT I PER PROPINSI, 1989/1990 – 1994/1995

(dalam miliar rupiah)

No.	Propinsi	Repelita V					Repelita VI	Pertumbuhan Rata-rata (%)
		1989/1990	1990/1991	1991/1992	1992/1993	1993/1994	1994/1995	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	DI Aceh	26,89	30,00	48,27	50,10	51,91	54,99	15,4
2.	Sumatera Utara	58,48	68,50	81,33	84,18	93,51	93,52	9,9
3.	Sumatera Barat	17,48	27,78	32,07	34,20	38,65	45,24	20,9
4.	R i a u	35,24	59,81	83,28	116,59	123,38	104,96	24,4
5.	Jambi	20,42	27,62	40,43	46,05	51,89	52,63	20,9
6.	Sumatera Selatan	31,05	52,38	65,85	68,98	84,77	81,29	21,2
7.	Bengkulu	13,23	21,77	29,60	34,07	36,88	37,16	23,0
8.	Lampung	24,66	36,47	40,31	39,67	41,24	51,08	15,7
9.	DKI Jakarta	272,11	338,70	458,02	516,23	584,96	788,11	23,7
10.	Jawa Barat	69,40	102,21	166,92	181,06	152,80	239,28	28,1
11.	Jawa Tengah	60,43	86,01	112,44	98,44	113,23	131,64	16,9
12.	DI Yogyakarta	15,49	27,64	28,13	30,17	33,52	36,91	19,0
13.	Jawa Timur	86,09	117,39	155,19	166,17	182,29	231,99	21,9
14.	Kalimantan Barat	20,93	34,26	50,80	55,37	58,37	66,37	26,0
15.	Kalimantan Tengah	24,62	37,14	47,20	65,94	81,55	83,44	27,7
16.	Kalimantan Selatan	16,90	29,27	32,80	41,35	50,45	53,99	26,2
17.	Kalimantan Timur	27,90	53,64	72,54	78,98	83,29	97,30	28,4
18.	Sulawesi Utara	24,94	33,36	43,87	48,26	48,46	48,74	14,3
19.	Sulawesi Tengah	19,14	37,33	43,16	48,54	57,18	58,89	25,2
20.	Sulawesi Selatan	29,27	46,53	68,69	65,16	67,22	84,67	23,7
21.	Sulawesi Tenggara	14,66	23,21	33,45	33,74	48,52	44,20	24,7
22.	B a l i	25,74	40,86	58,60	39,32	41,25	50,52	14,4
23.	Nusa Tenggara Barat	15,16	26,23	39,62	39,23	42,87	42,93	23,1
24.	Nusa Tenggara Timur	18,18	27,42	40,17	50,60	54,54	70,85	31,3
25.	Maluku	22,09	36,28	50,80	56,99	62,70	64,68	24,0
26.	Irian Jaya	22,14	53,16	60,38	73,90	83,72	89,25	32,2
27.	Timor Timur	15,95	23,07	27,41	38,57	43,84	43,80	22,4
	J u m l a h	**1.028,57**	**1.498,02**	**2.011,33**	**2.201,84**	**2.413,01**	**2.848,40**	**22,6**

Tabel V. 27

PERSENTASE PENGELUARAN PEMBANGUNAN TERHADAP TOTAL PENGELUARAN DAERAH TINGKAT I PER PROPINSI, 1989/1990 DAN 1994/1995

No.	Propinsi	Repelita V	Repelita VI
		1989/1990	1994/1995
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	DI Aceh	27,9	27,3
2.	Sumatera Utara	21,9	18,1
3.	Sumatera Barat	35,2	41,7
4.	Riau	47,8	57,1
5.	Jambi	60,0	64,5
6.	Sumatera Selatan	42,8	48,6
7.	Bengkulu	49,0	59,3
8.	Lampung	20,9	45,3
9.	DKI Jakarta	45,1	42,6
10.	Jawa Barat	13,1	19,6
11.	Jawa Tengah	11,7	12,0
12.	DI Yogyakarta	17,8	19,9
13.	Jawa Timur	14,4	18,7
14.	Kalimantan Barat	23,6	61,7
15.	Kalimantan Tengah	37,3	46,8
16.	Kalimantan Selatan	19,1	24,6
17.	Kalimantan Timur	33,1	48,6
18.	Sulawesi Utara	23,4	51,6
19.	Sulawesi Tengah	28,9	35,5
20.	Sulawesi Selatan	44,4	54,7
21.	Sulawesi Tenggara	59,1	63,5
22.	Bali	25,3	49,5
23.	Nusa Tenggara Barat	49,9	58,7
24.	Nusa Tenggara Timur	49,3	68,1
25.	Maluku	60,5	66,0
26.	Irian Jaya	33,0	50,0
27.	Timor Timur	57,0	66,8
	Indonesia	**25,9**	**32,2**

tanpa migas, sehingga rasio PDS tingkat II terhadap PDRB tanpa migas telah meningkat dari sebesar 0,7 persen menjadi sebesar 0,9 persen. Perkembangan persentase PDS tingkat II terhadap PDRB tanpa migas selama Repelita V dapat dilihat dalam **Tabel V.28.**

5.4.1.1. Pendapatan asli daerah

Selama Repelita V realisasi penerimaan PAD tingkat II secara nasional telah menunjukkan peningkatan yang cukup berarti. Hal ini tercermin dari jumlah penerimaan PAD tingkat II sebesar Rp 477,9 miliar dalam tahun anggaran 1989/1990 yang meningkat menjadi sebesar Rp 944,5 miliar dalam tahun anggaran 1993/1994. Dengan demikian, tingkat pertumbuhan rata-rata per tahun PAD tingkat II secara nasional selama Repelita V adalah sebesar 18,6 persen. Sementara itu, rata-rata PAD per daerah tingkat II secara nasional juga telah mengalami peningkatan dari sebesar Rp 1,6 miliar dalam tahun anggaran 1989/1990 menjadi sebesar Rp 3,2 miliar dalam tahun anggaran 1993/1994.

Dari beberapa komponen PAD tingkat II yakni pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba perusahaan daerah, penerimaan dinas-dinas, dan penerimaan lain-lain, pos penerimaan terbesar adalah retribusi daerah, dengan realisasi retribusi sebesar Rp 515,0 miliar dalam tahun anggaran 1993/1994. Pos ini merupakan 54,5 persen dari PAD tingkat II atau sebesar 28,3 persen dari PDS tingkat II. Sementara itu, komponen kedua terbesar dari PAD tingkat II dalam tahun yang sama adalah pajak daerah, dengan realisasi penerimaan sebesar Rp 279,3 miliar. Pos ini merupakan 29,6 persen dari PAD tingkat II atau sebesar 15,3 persen dari PDS tingkat II dalam tahun anggaran 1993/1994.

Adanya perbedaan kuantitas dan kualitas sumber daya, baik sumber daya alam, sumber daya manusia maupun sumber daya lain, pada gilirannya menimbulkan variasi penerimaan PAD antardaerah. Beberapa propinsi yang memiliki PAD tingkat II terbesar dalam tahun anggaran 1993/1994 adalah Propinsi Jawa Barat, Propinsi Jawa Timur, dan Propinsi Jawa Tengah, masing-masing sebesar Rp 223,2 miliar, Rp 168,3 miliar, dan Rp 156,1 miliar. Sedangkan beberapa propinsi yang memiliki PAD tingkat II terkecil dalam tahun anggaran yang sama adalah Propinsi Timor Timur sebesar Rp 1,7 miliar, Propinsi Bengkulu, Propinsi Sulawesi Tenggara, dan Propinsi Kalimantan Tengah masing-masing sebesar Rp 4,7 miliar. Lebih jauh dapat pula diketahui rata-rata penerimaan PAD per tingkat II per propinsi yang bervariasi, yang antara lain dipengaruhi oleh jumlah daerah tingkat II di setiap propinsi dan potensi masing-masing daerah. Propinsi-propinsi Jawa Barat, Bali, dan Kalimantan Timur merupakan tiga propinsi yang menghasilkan rata-rata PAD per Dati II terbesar dalam tahun anggaran 1993/1994, masing- masing sebesar Rp 9,3 miliar, Rp 5,5 miliar, dan Rp 5,0 miliar. Sedangkan propinsi-propinsi yang memiliki rata-rata PAD per Dati II terkecil adalah Propinsi Timor Timur, Propinsi Kalimantan Tengah, dan Propinsi Irian Jaya, masing-masing sebesar Rp 130,4 juta, Rp 787,6 juta, dan Rp 849,8 juta. Perkembangan realisasi PAD tingkat II per propinsi selama kurun waktu 1989/1990 - 1993/1994 dapat dilihat dalam **Tabel V.29.** Sedangkan komposisi masing-masing komponen PAD tingkat II dapat dilihat dalam **Tabel V.30.**

Tabel V. 28

PENERIMAAN DAERAH SENDIRI TINGKAT II DAN PROPORSINYA TERHADAP PDRB TANPA MIGAS PER PROPINSI, 1989/1990 DAN 1993/1994

(dalam miliar rupiah)

No.	Propinsi	PDS						PDRB *)		PDS/PDRB (%)	
		1989/1990			1993/1994			1989	1993 **)	1989/1990	1993/1994
		PAD	PBB	Jumlah	PAD	PBB	Jumlah				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Di Aceh	6,12	25,91	32,04	12,02	44,95	56,97	2.971,79	4.746,08	1,2	1,2
2.	Sumatera Utara	32,79	30,94	63,73	62,21	60,37	122,58	9.039,39	15.660,38	0,7	0,8
3.	Sumatera Barat	14,24	4,19	18,43	24,46	14,08	38,54	2.911,53	4.982,73	0,6	0,8
4.	Riau	6,67	6,22	12,84	12,34	18,52	31,06	2.372,25	4.771,36	0,6	0,7
5.	Jambi	3,67	8,82	12,49	8,05	24,95	32,99	1.196,93	2.074,62	1,0	1,6
6.	Sumatera Selatan	11,25	26,05	37,30	22,01	70,47	92,48	5.686,75	9.713,84	0,7	1,1
7.	Bengkulu	2,68	1,78	4,46	4,75	3,15	7,68	691,02	1.293,66	0,7	0,6
8.	Lampung	9,33	10,74	20,07	16,21	14,35	30,56	2.832,94	5.111,89	0,7	0,6
9.	Jawa Barat	99,69	46,67	146,35	223,18	106,26	239,45	23.938,19	43.262,93	0,6	0,8
10.	Jawa Tengah	89,39	24,26	113,64	156,13	51,75	207,88	16.857,00	30.064,24	0,7	0,7
11.	Di Yogyakarta	9,34	2,83	12,17	19,59	6,86	26,45	1.651,48	2.905,80	0,7	0,9
12.	Jawa Timur	86,01	45,94	131,95	168,29	93,08	261,37	24.644,61	44.389,67	0,5	0,6
13.	Kalimantan Barat	8,09	5,60	13,69	12,39	17,27	29,66	2.333,43	4.312,87	0,6	0,7
14.	Kalimantan Tengah	2,43	10,35	12,78	4,73	50,25	54,97	1.200,25	2.309,45	1,1	2,4
15.	Kalimantan Selatan	6,82	14,00	20,82	14,00	40,52	54,52	2.022,74	3.797,19	1,0	1,4
16.	Kalimantan Timur	12,22	44,74	56,96	30,28	111,73	142,01	3.765,34	6.896,86	1,5	2,1
17.	Sulawesi Utara	8,73	2,94	11,67	14,71	7,80	22,52	1.289,75	2.240,46	0,9	1,0
18.	Sulawesi Tengah	3,29	3,66	6,95	5,73	7,01	12,74	842,11	1.429,85	0,8	0,9
19.	Sulawesi Selatan	21,57	12,39	33,96	37,61	33,18	70,79	4.035,71	6.811,54	0,8	1,0
20.	Sulawesi tenggara	2,01	1,92	3,94	4,67	4,83	9,50	725,67	1.172,03	0,5	0,8
21.	Bali	19,30	4,22	23,53	49,28	11,43	60,71	2.552,49	4.639,85	0,9	1,3
22.	Nusa Tenggara Barat	6,34	3,07	9,41	12,93	6,71	19,65	1.094,47	2.228,34	0,9	0,9
23.	Nusa Tenggara Timur	7,88	2,14	10,02	12,77	12,94	25,71	1.041,46	1.930,23	1,0	1,3
24.	Maluku	3,86	10,05	13,91	6,68	17,86	24,54	1.341,06	2.179,58	1,0	1,1
25.	Irian Jaya	3,24	12,12	15,36	7,65	41,35	49,00	1.323,31	3.214,88	1,2	1,5
26.	Timor Timur	0,78	0,22	1,01	1,70	2,95	4,65	230,83	447,26	0,4	1,0
	Jumlah	**477,92**	**361,76**	**839,68**	**944,55**	**874,63**	**1.819,18**	**118.191,24**	**211.316,58**	**0,7**	**0,9**

Keterangan : *) PDRB atas dasar harga yang berlaku
**) Angka diperbaiki

Tabel V. 29

PENDAPATAN ASLI DAERAH TINGKAT II PER PROPINSI, 1989/1990 - 1993/1994
(dalam juta rupiah)

No.	Propinsi	Repelita V										Pertumbuhan Rata-rata (%)
		1989/1990		1990/1991		1991/1992		1992/1993		1993/1994		
		Keseluruhan	Rata-rata	Keseluruhan	Rata-rata	Keseluruhan	Rata-rata	Keseluruhan	Rata-rata	Keseluruhan	Rata-rata	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	DI Aceh	6.123,05	612,30	7.879,11	787,91	8.720,68	872,07	10.869,71	1.089,97	12.018,89	1.201,89	18,4
2.	Sumatera Utara	32.789,96	1.928,82	40.439,60	2.378,80	46.071,43	2.710,08	54.301,35	3.194,14	62.214,18	3.659,66	17,4
3.	Sumatera Barat	14.344,31	1.017,45	15.549,22	1.110,66	17.870,09	1.276,50	21.280,00	1520,71	24.456,30	1.746,88	14,5
4.	R i a u	6.617,72	1.102,95	7.349,28	1.224,88	7.905,42	1.317,57	9.255,34	1.542,56	12.538,77	2.089,80	17,3
5.	J a m b i	3.671,62	611,94	4.851,53	808,26	6.109,00	1.018,17	6.299,71	1.049,95	8.046,39	1.341,07	21,7
6.	Sumatera Selatan	11.254,45	1.125,45	14.572,71	1.457,27	19.541,00	1.934,39	23.944,79	2.394,48	27.010,99	2.701,04	18,3
7.	Bengkulu	2.882,49	720,62	3.543,81	884,45	3.746,01	936,51	3.877,22	994,30	4.736,28	1.182,57	13,2
8.	Lampung	9.327,12	2.331,78	7.618,82	1.954,71	11.134,77	2.781,19	12.311,10	2.462,82	16.209,41	3.241,88	14,8
9.	Jawa Barat	99.678,31	4.153,27	131.052,49	5.460,52	159.976,20	6.665,68	188.495,32	7.853,97	223.183,94	9.299,32	22,5
10.	Jawa Tengah	86.385,77	2.533,08	108.177,34	3.008,78	139.657,63	3.418,79	136.042,44	3.888,36	150.129,56	4.460,79	15,0
11.	DI Yogyakarta	9.036,34	1.467,27	10.733,58	2.147,52	14.016,82	2.803,36	16.128,56	3.225,72	19.589,85	3.917,97	20,4
12.	Jawa Timur	85.012,93	2.324,87	110.963,45	2.999,01	128.999,83	3.486,48	147.136,81	3.976,67	168.292,30	4.548,45	18,3
13.	Kalimantan Barat	8.000,26	1.155,72	9.907,88	1.415,41	10.154,51	1.476,30	11.240,95	1.605,85	12.390,63	1.770,09	11,2
14.	Kalimantan Tengah	2.431,06	405,18	2.665,83	443,93	6.192,89	1.032,15	6.277,68	712,95	4.725,75	787,62	18,1
15.	Kalimantan Selatan	6.912,09	682,21	7.607,71	760,77	8.659,77	865,98	11.908,20	1.191,82	13.998,86	1.399,89	19,2
16.	Kalimantan Timur	12.220,14	3.036,69	16.227,08	2.713,00	22.641,82	3.773,64	26.539,34	4.423,22	30.281,94	5.046,99	25,5
17.	Sulawesi Utara	8.755,38	1.245,83	9.503,86	1.357,69	11.205,20	1.601,74	11.958,57	1.705,51	14.114,63	2.102,12	13,9
18.	Sulawesi Tengah	3.290,82	822,70	4.237,77	1.059,44	5.429,40	1.357,35	8.085,93	1.271,09	5.725,63	1.431,41	14,9
19.	Sulawesi Selatan	21.570,26	935,44	23.905,74	1.039,38	28.775,19	1.251,01	31.545,54	1.371,55	37.614,12	1.635,40	14,9
20.	Sulawesi Tenggara	2.010,16	502,54	3.002,54	750,59	3.598,44	899,61	3.702,61	925,65	4.669,46	1.167,37	23,5
21.	B a l i	19.302,52	2.412,82	24.546,81	3.080,86	31.028,55	3.878,57	35.193,17	4.399,15	49.280,05	5.475,56	26,8
22.	Nusa Tenggara Barat	6.342,79	1.057,13	7.777,63	1.296,27	10.222,92	1.703,99	12.730,83	2.121,81	12.931,82	2.155,30	19,5
23.	Nusa Tenggara Timur	5.884,29	657,02	8.206,38	693,85	10.111,94	842,65	10.616,70	884,73	12.767,08	1.065,92	12,8
24.	M a l u k u	3.862,10	772,42	5.109,84	1.021,97	5.461,26	1.092,25	5.835,10	1.169,02	6.684,80	1.336,96	14,7
25.	Irian Jaya	3.343,47	360,39	5.259,41	584,38	6.811,94	756,78	8.019,37	891,10	7.648,37	849,82	23,9
26.	Timor Timur	192,86	60,99	979,57	75,35	1.256,33	96,67	1.519,93	116,92	1.693,79	130,45	20,9
	J u m l a h	**477.920,40**	**–**	**591.795,52**	**–**	**705.280,25**	**–**	**808.048,88**	**–**	**944.546,62**	**–**	**18,6**
	Rata - rata	**–**	**1.636,71**	**–**	**2.026,70**	**–**	**2.415,34**	**–**	**2.757,85**	**–**	**3.212,74**	

Tabel V. 30

KOMPOSISI PENDAPATAN ASLI DAERAH TINGKAT II SELURUH INDONESIA, 1989/1990 DAN 1993/1994

No.	Komponen PAD	Repelita V			
		1989/1990		1993/1994	
		(Rp miliar)	(%)	(Rp miliar)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pajak	130,39	27,28	279,32	29,57
2.	Retribusi	267,00	55,87	515,02	54,53
3.	Bagian laba BUMD	14,04	2,94	26,36	2,79
4.	Penerimaan dinas–dinas	26,17	5,48	41,38	4,38
5.	Penerimaan lain–lain	40,32	8,43	82,47	8,73
	Jumlah	**477,92**	**100,00**	**944,55**	**100,00**

5.4.1.1.1. Pajak daerah

Dasar hukum pengenaan pajak daerah tingkat II antara lain adalah Undang-undang Nomor 11 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1968 tentang penyerahan BBN-KB, Pajak Bangsa Asing, dan Pajak Radio kepada Daerah, dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Beberapa jenis pajak daerah yang cukup potensial bagi Pemda tingkat II antara lain adalah pajak pembangunan I (PP I), pajak penerangan jalan, pajak pertunjukan dan keramaian umum, pajak reklame, pajak pendaftaran perusahaan, dan pajak potong hewan.

Selama Repelita V yaitu mulai dari tahun anggaran 1989/1990 sampai dengan tahun anggaran 1993/1994, realisasi pajak daerah tingkat II menunjukkan peningkatan yang cukup berarti meskipun peranannya dalam PAD tingkat II lebih kecil daripada retribusi daerah. Pada akhir Repelita V yakni dalam tahun anggaran 1993/1994 penerimaan pajak daerah tingkat II adalah sebesar Rp 279,3 miliar. Jumlah ini merupakan peningkatan dari jumlah yang hanya sebesar Rp 130,4 miliar pada awal Repelita V yakni tahun anggaran 1989/1990. Berarti selama Repelita V penerimaan pajak daerah tingkat II secara nasional telah meningkat sebesar Rp 148,9 miliar atau meningkat dengan laju pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 21,0 persen. Namun demikian, pertumbuhan rata-rata PAD tingkat II antarpropinsi berbeda-beda. Propinsi-propinsi yang mengalami pertumbuhan rata-rata per tahun tertinggi dalam kurun waktu tersebut adalah Propinsi Nusa Tenggara Barat, Propinsi Sulawesi Tenggara, dan Propinsi Irian Jaya, masing-masing sebesar 41,9 persen, 30,0 persen, dan 29,1 persen.

Dalam penerimaan pajak daerah tingkat II, sama halnya dengan PAD, terdapat variasi penerimaan pajak antardaerah. Dalam tahun anggaran 1993/1994 propinsi-propinsi yang menghasilkan pajak daerah tingkat II terbesar adalah Propinsi Jawa Barat, Propinsi Jawa Timur, dan Propinsi Jawa Tengah, masing-masing sebesar Rp 53,0 miliar, Rp 47,5 miliar, dan Rp 38,4 miliar. Secara bersama-sama ketiga propinsi tersebut menyumbang sebesar 49,7 persen dari keseluruhan penerimaan pajak daerah tingkat II. Apabila dilihat secara rata-rata per daerah tingkat II yang terdapat di setiap propinsi, maka dalam tahun anggaran 1993/1994 Propinsi Bali, Propinsi Jawa Barat, dan Propinsi Kalimantan Timur memiliki rata-rata penerimaan pajak daerah tingkat II tertinggi, yakni masing-masing sebesar Rp 3,9 miliar, Rp 2,2 miliar, dan Rp 1,7 miliar. Dari hasil penerimaan pajak daerah tingkat II secara keseluruhan, PP I adalah merupakan pajak yang paling dominan dan Propinsi Bali merupakan propinsi yang memiliki penerimaan PP I tertinggi dibandingkan dengan propinsi-propinsi lainnya. Propinsi Bali dalam tahun anggaran 1993/1994 mengumpulkan PP I sebesar Rp 33,2 miliar, yang merupakan 94,2 persen dari seluruh pajak daerah tingkat II di propinsi yang bersangkutan. Perkembangan penerimaan pajak daerah tingkat II per propinsi selama Repelita V dapat dilihat dalam **Tabel V.31**.

5.4.1.1.2. Retribusi daerah

Seperti halnya Dati I, salah satu sumber penerimaan Dati II juga berasal dari retribusi daerah. Penerimaan retribusi tersebut merupakan pembayaran sebagai imbalan terhadap manfaat

Tabel V. 31

PENERIMAAN PAJAK DAERAH TINGKAT II PER PROPINSI, 1989/1990 - 1993/1994

(dalam juta rupiah)

No.	Propinsi	Repelita V										Pertumbuhan Rata-rata (%)
		1989/1990		1990/1991		1991/1992		1992/1993		1993/1994		
		Keseluruhan	Rata-rata	Keseluruhan	Rata-rata	Keseluruhan	Rata-rata	Keseluruhan	Rata-rata	Keseluruhan	Rata-rata	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Di Aceh	1.431,48	183,15	2.082,89	208,29	2.454,91	245,49	2.919,65	291,96	3.631,67	363,17	18,7
2.	Sumatera Utara	12.338,01	725,77	15.450,08	908,83	16.744,88	984,98	20.990,12	1.234,71	25.397,74	1.493,75	19,8
3.	Sumatera Barat	1.452,67	266,62	4.143,39	295,96	4.794,96	342,50	5.157,32	368,38	5.949,16	424,94	14,6
4.	R i a u	2.068,71	344,78	2.634,05	440,68	2.828,67	471,45	3.483,33	580,56	4.014,02	669,00	18,0
5.	J a m b i	980,02	163,34	1.441,55	240,26	1.930,88	321,81	1.869,30	278,25	2.083,66	347,28	20,8
6.	Sumatera Selatan	3.126,10	312,61	3.899,91	389,89	5.770,38	577,04	6.484,06	648,41	7.125,61	712,58	22,9
7.	Bengkulu	969,32	167,24	720,07	180,02	802,99	200,75	844,47	211,12	974,47	243,62	9,8
8.	Lampung	2.789,37	662,34	2.429,78	607,44	3.336,05	834,01	3.465,59	733,12	4.189,42	823,88	10,5
9.	Jawa Barat	25.462,01	977,58	30.011,14	1.250,46	35.970,16	1.498,76	43.083,96	1.795,17	53.043,32	2.210,05	22,6
10.	Jawa Tengah	21.703,99	930,11	25.006,71	714,48	28.078,75	802,25	30.745,69	878,45	38.303,37	1.086,15	15,5
11.	Di Yogyakarta	3.204,21	640,84	4.006,17	801,23	5.289,21	1.057,84	5.963,37	1.192,67	6.605,30	1.320,66	19,8
12.	Jawa Timur	17.163,53	463,88	21.578,97	583,22	27.245,88	736,32	34.455,70	931,24	47.533,66	1.284,69	29,0
13.	Kalimantan Barat	3.252,80	464,69	3.249,47	464,21	4.012,89	573,26	4.157,59	593,22	4.425,23	632,18	8,0
14.	Kalimantan Tengah	825,71	137,62	1.033,71	172,29	1.112,75	185,46	1.246,27	207,71	1.580,65	280,11	17,3
15.	Kalimantan Selatan	2.578,76	267,88	2.963,18	296,32	3.425,52	342,55	4.041,71	404,17	5.394,85	539,48	19,1
16.	Kalimantan Timur	6.153,66	1.028,94	6.582,69	1.097,12	7.921,85	1.320,31	9.461,60	1.576,93	10.590,98	1.731,83	13,9
17.	Sulawesi Utara	2.380,87	340,12	2.680,32	377,19	2.858,16	408,31	3.131,25	447,34	3.916,20	559,46	13,2
18.	Sulawesi Tengah	888,19	247,05	1.160,84	290,21	1.248,39	312,10	1.104,65	276,16	1.329,36	332,34	7,7
19.	Sulawesi Selatan	4.500,52	195,67	5.261,79	228,77	6.219,15	270,40	7.337,13	319,01	9.190,95	399,61	19,5
20.	Sulawesi Tenggara	308,89	77,22	451,50	112,87	514,21	128,55	675,91	168,98	881,36	220,34	30,0
21.	B a l i	15.244,70	1.655,59	16.350,12	2.043,76	19.631,27	2.453,91	25.236,91	3.154,61	35.226,54	3.914,06	27,7
22.	Nusa Tenggara Barat	636,20	106,03	1.078,82	179,80	1.519,26	253,21	2.058,69	343,12	2.578,08	429,68	41,9
23.	Nusa Tenggara Timur	607,11	50,59	670,65	56,55	778,54	64,88	888,84	74,07	1.085,42	90,45	15,6
24.	M a l u k u	998,58	199,68	1.193,58	238,66	1.278,33	255,67	1.485,99	297,20	1.740,78	348,15	14,9
25.	Irian Jaya	794,37	88,26	1.493,38	164,82	1.742,59	193,62	1.880,74	208,97	2.206,47	284,94	29,1
26.	Timor Timur	232,92	17,92	255,62	19,66	317,72	24,44	459,81	35,37	507,34	39,03	21,5
	J u m l a h	**130.392,49**	**-**	**157.792,95**	**-**	**187.824,06**	**-**	**222.544,96**	**-**	**279.317,75**	**-**	**21,0**
	Rata - rata	**-**	**446,55**	**-**	**540,39**	**-**	**643,23**	**-**	**759,54**	**-**	**950,06**	

yang diperoleh secara langsung oleh perorangan atau badan usaha atas pelayanan berupa barang, jasa dan perizinan yang disediakan oleh pemerintah daerah. Khusus retribusi atas izin bertujuan untuk pengaturan dan pengendalian atas kegiatan-kegiatan perorangan atau perusahaan dalam rangka kepentingan umum. Berbeda dengan retribusi Dati I yang relatif sedikit jenisnya, retribusi Dati II sangat beraneka ragam dan bervariasi. Namun demikian, hingga saat ini hanya beberapa di antaranya yang potensial, antara lain retribusi pasar, retribusi rumah sakit dan balai pengobatan, retribusi terminal bis dan taksi, dan retribusi izin mendirikan bangunan.

Selama Repelita V realisasi penerimaan retribusi Dati II mengalami peningkatan yang cukup berarti. Secara nasional dalam tahun anggaran 1989/1990 penerimaan retribusi Dati II adalah sebesar Rp 267,0 miliar dan meningkat menjadi sebesar Rp 515,0 miliar dalam tahun anggaran 1993/1994 atau mengalami pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 17,8 persen. Peningkatan terbesar dialami oleh Dati II di Propinsi Kalimantan Timur dengan pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 34,8 persen selama periode 1989/1990 - 1993/1994. Sedangkan peningkatan terkecil dialami oleh Dati II di Propinsi Sulawesi Utara dengan pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 10,8 persen dalam periode yang sama. Sementara itu, propinsi-propinsi yang memiliki realisasi retribusi Dati II terbesar dalam tahun anggaran 1993/1994 adalah Propinsi Jawa Barat, Propinsi Jawa Timur, dan Propinsi Jawa Tengah, masing-masing sebesar Rp 131,2 miliar, Rp 98,4 miliar, dan Rp 91,9 miliar. Ketiga propinsi tersebut juga memiliki rata-rata retribusi per Dati II terbesar dalam tahun anggaran 1993/1994, masing-masing sebesar Rp 5,5 miliar, Rp 2,7 miliar, dan Rp 2,6 miliar.

Secara nasional peranan retribusi Dati II terhadap PAD tingkat II relatif lebih besar dibandingkan dengan peranan pajak daerah tingkat II. Dalam tahun anggaran 1989/1990, peranan retribusi Dati II terhadap PAD seluruh Dati II di Indonesia adalah sebesar 55,9 persen namun dalam tahun anggaran 1993/1994 mengalami penurunan menjadi sebesar 54,5 persen. Hal ini disebabkan karena laju pertumbuhan rata-rata per tahun pajak daerah dan penerimaan lain-lain yang lebih tinggi dibandingkan dengan laju pertumbuhan retribusi daerah dalam kurun waktu yang sama. Secara rinci perkembangan penerimaan retribusi daerah tingkat II per propinsi dalam kurun waktu 1989/1990 - 1993/1994 dapat dilihat dalam **Tabel V.32**.

5.4.1.1.3. Bagian laba badan usaha milik daerah

Penerimaan bagian laba BUMD tingkat II adalah penerimaan daerah yang diperoleh dari bagian laba BUMD yang didirikan pemerintah daerah tingkat II dan yang diperoleh dari BUMD tingkat I sebagai penyertaan modal. Sebagian besar bagian laba yang diterima oleh daerah tingkat II berasal dari laba perusahaan daerah air minum (PDAM), sedangkan bagian dari laba perusahaan daerah pasar dan perusahaan daerah lainnya hanya merupakan bagian kecil saja dalam pos ini.

Kontribusi penerimaan bagian laba BUMD tingkat II terhadap PAD daerah tingkat II masih relatif kecil dibandingkan dengan pos-pos lain dari PAD. Selama Repelita V, penerimaan bagian laba BUMD tingkat II cenderung meningkat namun peranannya terhadap PAD semakin

Tabel V. 32

PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH TINGKAT II PER PROPINSI, 1989/1990 - 1993/1994

(dalam juta rupiah)

No.	Propinsi	Repelita V										Pertumbuhan Rata-rata (%)
		1989/1990		1990/1991		1991/1992		1992/1993		1993/1994		
		Keseluruhan	Rata-rata	Keseluruhan	Rata-rata	Keseluruhan	Rata-rata	Keseluruhan	Rata-rata	Keseluruhan	Rata-rata	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Di Aceh	3.227,48	522,75	4.296,74	429,67	4.555,09	455,51	5.220,23	522,02	6.067,76	606,78	17,1
2.	Sumatera Utara	14.763,80	868,41	18.105,18	1.085,01	20.935,62	1.231,51	24.390,82	1.434,75	27.384,69	1.610,85	16,7
3.	Sumatera Barat	9.401,27	671,52	10.218,47	729,89	11.680,25	834,30	13.812,35	986,60	15.863,56	1.133,11	14,0
4.	Riau	3.802,73	633,79	3.742,04	623,67	3.893,10	647,18	4.256,05	792,67	6.145,56	1.024,26	12,7
5.	Jambi	2.339,40	389,90	2.859,83	476,64	3.750,05	625,01	3.963,26	660,54	4.921,24	820,22	20,4
6.	Sumatera Selatan	6.026,27	602,63	7.488,98	748,90	10.560,32	1.056,03	11.928,98	1.192,90	10.254,46	1.025,45	14,2
7.	Bengkulu	1.588,58	397,25	1.850,68	462,67	1.807,96	451,99	2.014,68	503,67	2.497,38	624,34	12,0
8.	Lampung	5.817,46	1.454,37	4.378,89	1.094,72	6.587,64	1.646,91	6.694,21	1.388,84	9.095,37	1.819,07	11,8
9.	Jawa Barat	61.674,59	2.569,77	75.831,99	3.159,67	91.606,70	3.816,95	109.737,98	4.572,42	151.170,01	5.465,42	20,8
10.	Jawa Tengah	49.974,51	1.427,84	60.333,58	1.723,81	70.322,54	2.009,22	80.592,80	2.302,63	91.892,82	2.625,21	16,4
11.	Di Yogyakarta	4.256,20	851,24	4.955,17	991,03	6.345,79	1.269,16	7.254,58	1.446,92	9.739,84	1.947,97	23,0
12.	Jawa Timur	55.060,00	1.434,05	73.086,18	2.079,36	85.077,84	2.299,40	92.592,17	2.502,49	98.418,33	2.659,95	16,7
13.	Kalimantan Barat	3.950,87	564,41	5.563,17	794,74	5.276,94	753,85	5.875,11	839,30	6.644,27	949,18	13,9
14.	Kalimantan Tengah	1.031,92	171,99	1.105,47	184,24	1.391,08	231,85	1.491,10	248,52	1.928,39	321,40	16,9
15.	Kalimantan Selatan	3.319,59	331,96	3.689,86	368,99	4.503,65	450,36	6.457,79	645,78	6.727,54	672,75	19,5
16.	Kalimantan Timur	3.762,84	627,14	5.655,19	942,53	7.967,44	1.327,91	10.378,32	1.729,72	12.452,85	2.072,14	34,8
17.	Sulawesi Utara	5.640,09	805,73	6.104,58	872,05	7.098,54	1.014,08	7.202,15	1.028,88	8.493,97	1.215,42	10,8
18.	Sulawesi Tengah	1.739,68	434,92	2.283,20	570,55	2.933,50	733,38	3.045,63	761,34	3.269,27	817,32	17,1
19.	Sulawesi Selatan	13.699,68	585,64	15.376,16	668,53	19.023,57	827,11	20.480,19	889,57	23.784,06	1.034,09	14,8
20.	Sulawesi Tenggara	1.399,28	349,82	2.152,27	538,07	2.540,75	635,19	2.360,09	585,02	3.313,97	828,49	24,1
21.	Bali	4.242,92	530,37	5.835,97	729,48	7.347,11	918,39	7.908,50	988,56	11.620,91	1.291,21	28,6
22.	Nusa Tenggara Barat	4.500,49	750,08	5.618,10	936,35	6.808,20	1.134,70	7.473,53	1.245,59	9.139,16	1.523,19	19,4
23.	Nusa Tenggara Timur	3.556,69	296,39	4.115,84	342,99	5.123,53	426,71	5.410,36	450,86	6.460,77	538,40	16,1
24.	Maluku	2.334,45	466,89	2.595,58	519,12	2.752,47	550,49	3.030,02	606,00	3.727,26	745,45	12,4
25.	Irian Jaya	1.459,93	162,21	1.732,57	192,69	2.116,76	235,20	2.466,17	274,02	3.192,83	354,76	21,8
26.	Timor Timur	429,95	33,07	460,93	35,46	617,08	47,47	727,71	55,98	839,33	64,56	18,2
	Jumlah	**267.809,21**	-	**331.434,98**	-	**392.610,52**	-	**447.203,78**	-	**515.815,09**	-	**17,8**
	Rata - rata	-	**914,38**	-	**1.135,05**	-	**1.344,56**	-	**1.526,29**	-	**1.751,75**	

menurun. Dalam tahun anggaran 1989/1990 peranan bagian laba BUMD daerah tingkat II terhadap PAD adalah sebesar 2,9 persen, dan menurun menjadi sebesar 2,8 persen dalam tahun anggaran 1993/1994. Hal ini disebabkan oleh laju pertumbuhan rata-rata per tahun dari beberapa komponen PAD lainnya yang meningkat lebih cepat daripada laju pertumbuhan bagian laba BUMD. Dalam tahun anggaran 1989/1990 besarnya bagian laba BUMD daerah tingkat II seluruh Indonesia adalah sebesar Rp 14,0 miliar dan telah meningkat menjadi sebesar Rp 26,4 miliar dalam tahun anggaran 1993/1994, atau meningkat dengan laju pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 17,1 persen. Dalam tahun anggaran 1993/1994 penerimaan terbesar dicapai di daerah tingkat II di Propinsi Jawa Timur, yaitu sebesar Rp 8,8 miliar, sedangkan penerimaan terkecil dicapai oleh daerah tingkat II di Propinsi Sulawesi Tenggara, yaitu sebesar Rp 17,8 juta. Selengkapnya mengenai perkembangan penerimaan bagian laba BUMD daerah tingkat II dapat dilihat dalam **Tabel V.33**.

5.4.1.1.4. Penerimaan dinas-dinas daerah

Penerimaan dinas-dinas daerah adalah penerimaan pemerintah daerah tingkat II yang berasal dari dinas-dinas daerah di luar dinas pendapatan daerah (Dipenda). Walaupun dinas-dinas dibentuk dalam rangka melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah, yaitu untuk membantu pelayanan masyarakat dan pembinaan atau bimbingan masyarakat, namun dinas-dinas dapat memperoleh pendapatan dari kegiatan pelayanan, seperti penjualan bibit tanaman dan penjualan ternak. Sama halnya dengan penerimaan bagian laba BUMD, selama Repelita V penerimaan dinas-dinas Dati II di seluruh Indonesia selalu meningkat namun peranannya terhadap PAD semakin menurun karena peranan komponen PAD lainnya seperti pajak daerah dan penerimaan lain-lain yang semakin meningkat. Dalam tahun anggaran 1989/1990, penerimaan dinas-dinas Dati II seluruh Indonesia adalah sebesar Rp 26,2 miliar dan meningkat menjadi sebesar Rp 41,4 miliar dalam tahun anggaran 1993/1994 atau mengalami pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 12,1 persen, sedangkan peranannya terhadap PAD dalam tahun anggaran 1989/1990 adalah sebesar 5,5 persen dan dalam tahun anggaran 1993/1994 sebesar 4,4 persen.

5.4.1.1.5. Penerimaan lain-lain

Penerimaan lain-lain adalah penerimaan asli daerah yang tidak dapat dikategorikan ke dalam penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba badan usaha milik daerah, dan penerimaan dinas-dinas. Termasuk dalam pos ini antara lain adalah penerimaan yang diperoleh dari sewa rumah dinas milik daerah, hasil penjualan barang-barang bekas milik daerah, dan jasa giro. Peranan penerimaan ini terhadap PAD relatif kecil yakni hanya sebesar 8,4 persen dalam tahun anggaran 1989/1990 dan meningkat menjadi sebesar 8,7 persen dalam tahun anggaran 1993/1994. Besarnya penerimaan ini adalah Rp 40,3 miliar dalam tahun anggaran 1989/1990 dan meningkat menjadi sebesar Rp 82,5 miliar dalam tahun anggaran 1993/1994 atau mengalami pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 19,6 persen.

Tabel V. 33

PENERIMAAN BAGIAN LABA PERUSAHAAN DAERAH TINGKAT II PER PROPINSI, 1989/1990 - 1993/1994

(dalam juta rupiah)

No.	Propinsi	Repelita V										Pertumbuhan Rata-rata (%)
		1989/1990		1990/1991		1991/1992		1992/1993		1993/1994		
		Keseluruhan	Rata-rata	Keseluruhan	Rata-rata	Keseluruhan	Rata-rata	Keseluruhan	Rata-rata	Keseluruhan	Rata-rata	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Di Aceh	158,36	15,84	179,25	17,93	289,50	28,95	358,33	35,83	142,57	14,26	-2,6
2.	Sumatera Utara	534,82	31,46	815,86	47,87	620,70	36,51	698,68	41,10	709,05	41,71	7,3
3.	Sumatera Barat	105,46	7,53	151,40	10,81	260,90	18,64	311,10	22,22	359,85	25,70	35,9
4.	R i a u	132,00	22,00	154,61	25,77	87,72	14,62	79,39	13,23	121,50	20,25	-2,1
5.	J a m b i	24,42	4,07	30,00	5,00	41,56	6,93	216,02	36,00	521,80	86,97	115,0
6.	Sumatera Selatan	176,39	17,64	449,24	44,92	364,55	36,44	507,63	50,76	541,54	54,15	32,4
7.	Bengkulu	0,34	0,09	18,14	4,69	24,70	6,18	47,45	11,86	50,29	12,57	248,7
8.	Lampung	34,95	8,74	61,36	15,34	98,74	24,18	64,74	12,95	39,00	7,80	3,8
9.	Jawa Barat	2.199,12	91,63	2.992,53	124,68	4.301,66	179,24	4.908,61	204,53	5.461,87	227,58	25,5
10.	Jawa Tengah	2.815,07	80,43	4.418,01	126,23	4.074,24	116,41	4.721,79	134,91	4.537,55	129,64	12,7
11.	DI Yogyakarta	232,91	46,58	225,41	45,08	419,71	83,94	470,94	94,19	435,33	87,07	16,9
12.	Jawa Timur	5.301,06	148,68	5.388,68	156,99	7.210,59	194,88	7.623,24	206,03	8.816,29	238,28	12,5
13.	Kalimantan Barat	42,25	6,04	75,00	10,71	76,45	10,92	162,06	23,15	102,53	14,65	24,8
14.	Kalimantan Tengah	40,74	6,79	66,56	11,10	74,30	12,38	296,70	49,45	365,91	60,65	72,9
15.	Kalimantan Selatan	256,62	25,66	120,32	12,03	190,40	19,04	271,34	27,13	305,63	30,56	4,3
16.	Kalimantan Timur	563,18	93,86	794,60	132,43	1.854,87	309,14	1.332,50	222,08	1.860,09	310,01	54,8
17.	Sulawesi Utara	104,74	14,96	48,75	6,68	139,22	19,89	188,44	26,63	239,50	34,21	25,0
18.	Sulawesi Tengah	28,16	7,04	51,41	12,85	38,24	9,56	68,44	17,11	60,61	15,15	21,1
19.	Sulawesi Selatan	119,25	5,18	320,35	13,93	494,25	21,49	518,35	13,84	567,17	24,66	47,7
20.	Sulawesi Tenggara	50,00	12,50	0,00	0,00	69,47	17,37	5,77	1,44	17,78	6,45	-22,8
21.	B a l i	622,52	77,81	678,91	84,86	769,16	96,14	425,07	53,13	483,33	53,70	-6,1
22.	Nusa Tenggara Barat	87,42	14,57	51,68	8,61	177,73	29,62	228,39	38,07	214,56	35,76	25,2
23.	Nusa Tenggara Timur	85,16	7,10	115,70	9,64	118,28	9,86	131,04	10,92	213,66	17,80	25,9
24.	M a l u k u	72,10	14,42	175,92	35,18	218,93	43,79	168,64	33,73	55,87	11,17	-6,2
25.	Irian Jaya	24,17	2,69	144,17	16,02	228,72	25,41	115,65	12,85	73,30	8,14	32,6
26.	Timor Timur	22,94	1,76	32,14	2,47	27,67	2,13	52,52	4,04	68,10	5,24	31,3
	J u m l a h	**14.036,11**	-	**17.976,40**	-	**22.270,06**	-	**23.570,64**	-	**26.362,67**	-	**17,1**
	Rata - rata	-	**48,07**	-	**61,56**	-	**76,27**	-	**80,45**	-	**89,67**	

5.4.1.2. Bagi hasil pajak dan bukan pajak

5.4.1.2.1. Pajak bumi dan bangunan

Pajak bumi dan bangunan (PBB) merupakan salah satu komponen dari bagi hasil pajak dan bukan pajak yang hasilnya dibagikan kepada pemerintah daerah tingkat I dan tingkat II dengan komposisi 10 persen bagian pemerintah pusat dan 90 persen merupakan bagian pemerintah daerah. Bagian pusat yang 10 persen kemudian dibagikan kepada seluruh daerah tingkat II berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83 Tahun 1994, yang kemudian diubah dengan keputusan Menteri Keuangan Nomor 207 Tahun 1995. Dari 90 persen bagian pemerintah daerah, sebesar 16,2 persen dialokasikan untuk Pemda tingkat I dan 64,8 persen untuk Pemda tingkat II, sedang sisanya sebesar 9 persen adalah untuk biaya pemungutan. Dasar hukum pemungutan PBB adalah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994.

Sebagai komponen PDS tingkat II, penerimaan PBB memiliki peranan yang cukup penting dan kurang lebih berimbang dengan PAD tingkat II. Dalam tahun anggaran 1993/1994 penerimaan PBB tingkat II adalah sebesar Rp 874,6 miliar, sedangkan PAD adalah sebesar Rp 944,5 miliar. Dengan demikian persentase penerimaan PBB dan PAD dalam total PDS masing-masing sebesar 48,1 persen dan 51,9 persen.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, penerimaan PBB dalam tahun terakhir Repelita V yakni tahun anggaran 1993/1994 adalah sebesar Rp 874,6 miliar. Dibandingkan dengan realisasi tahun pertama Repelita V yakni tahun anggaran 1989/1990 yang sebesar Rp 361,8 miliar, maka penerimaan PBB untuk daerah tingkat II mengalami peningkatan sebesar Rp 512,8 miliar, sehingga laju pertumbuhan rata-rata per tahun selama periode 1989/1990 - 1993/1994 adalah sebesar 24,7 persen. Daerah tingkat II pada propinsi-propinsi yang memiliki penerimaan PBB dengan tingkat pertumbuhan rata-rata per tahun tertinggi selama periode tersebut adalah Propinsi Timor Timur, Propinsi Nusa Tenggara Timur, dan Propinsi Kalimantan Tengah, masing-masing sebesar 91,3 persen, 56,9 persen, dan 48,5 persen. Sedangkan daerah tingkat II pada propinsi-propinsi yang memiliki penerimaan PBB dengan tingkat pertumbuhan rata-rata per tahun yang terendah adalah Propinsi Lampung, Propinsi DI Aceh, dan Propinsi Bengkulu, masing-masing sebesar 7,5 persen, 14,8 persen, dan 15,3 persen. Tingkat pertumbuhan rata-rata per tahun ini mencerminkan kinerja pemerintah dalam upaya pencapaian target penerimaan PBB. Akan tetapi tinggi rendahnya tingkat pertumbuhan yang dicapai juga ditentukan oleh jumlah penerimaan PBB pada tahun-tahun sebelumnya. Umumnya daerah yang memiliki laju pertumbuhan yang relatif tinggi adalah daerah yang penerimaan PBB tahun sebelumnya masih rendah. Sebaliknya, daerah yang memiliki laju pertumbuhan yang relatif rendah adalah daerah yang sebelumnya telah memiliki penerimaan PBB yang cukup tinggi.

Keberhasilan suatu daerah dalam meningkatkan penerimaan PBB dapat dilihat dari jumlah penerimaan PBB secara nominal. Dalam tahun angguran 1993/1994 daerah tingkat II pada propinsi- propinsi yang menghasilkan penerimaan PBB terbesar adalah daerah tingkat II di Propinsi Kalimantan Timur, Propinsi Jawa Barat, dan Propinsi Jawa Timur, masing-masing

sebesar Rp 111,7 miliar, Rp 106,3 miliar, dan Rp 93,1 miliar. Rata-rata penerimaan PBB per Dati II yang terbesar dicapai oleh daerah tingkat II di Propinsi Kalimantan Timur, Propinsi Kalimantan Tengah, dan Propinsi Sumatera Selatan, yakni masing-masing sebesar Rp 18,6 miliar, Rp 8,4 miliar, dan Rp 7,0 miliar. Perkembangan penerimaan PBB tingkat II di masing-masing propinsi dapat dilihat dalam **Tabel V.34**.

5.4.1.2.2. Bagi hasil bukan pajak

Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pengenaan, Pemungutan, dan Pembagian Iuran Hasil Hutan yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1991 dan Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1993 mengatur pemungutan dan pembagian penerimaan bagi hasil bukan pajak berupa iuran hasil hutan (IHH) dan iuran hak pengusahaan hutan (IHPH). Kedua jenis penerimaan tersebut merupakan penerimaan bukan pajak pemerintah pusat yang sebagian hasilnya diserahkan kepada pemerintah daerah tingkat I dan tingkat II.

Penerimaan IHH sebesar 45 persen digunakan untuk pembiayaan pembangunan dengan alokasi 30 persen untuk pembiayaan pembangunan daerah tingkat I dan 15 persen untuk pembangunan daerah tingkat II. Sedangkan 55 persen sisanya dialokasikan untuk membiayai rehabilitasi hutan secara nasional sebesar 20 persen, untuk pembayaran pajak bumi dan bangunan bagi area blok tebangan sebesar 20 persen, serta untuk kehutanan daerah sebesar 15 persen. Sementara itu alokasi penerimaan IHPH adalah sebesar 70 persen untuk daerah tingkat I dan daerah tingkat II, dan sisanya sebesar 30 persen untuk pemerintah pusat.

Dalam tahun anggaran 1993/1994 penerimaan bagi hasil bukan pajak seluruh daerah tingkat II adalah sebesar Rp 133,0 miliar. Dari jumlah tersebut propinsi-propinsi yang menghasilkan penerimaan terbesar adalah Propinsi Kalimantan Timur, Propinsi Sumatera Selatan, dan Propinsi Irian Jaya, masing-masing sebesar Rp 16,1 miliar, Rp 14,5 miliar, dan Rp 11,9 miliar. Sedangkan laju pertumbuhan rata-rata per tahun penerimaan bagi hasil bukan pajak seluruh daerah tingkat II selama periode 1989/1990 - 1993/1994 adalah sebesar 25,8 persen.

5.4.2. Sumbangan dan bantuan pusat serta daerah tingkat I

5.4.2.1. Sumbangan pusat dan daerah tingkat I

Tugas-tugas pemerintahan yang dijalankan oleh pemerintah daerah tingkat II selain dibiayai dengan menggunakan dana yang bersumber dari daerah sendiri, juga menggunakan dana dari sumbangan pusat maupun sumbangan daerah tingkat I. Kemampuan rata-rata daerah tingkat II dari dana yang bersumber dari daerah sendiri umumnya masih sangat terbatas karena itu sumbangan pusat dan daerah tingkat I mempunyai peranan yang penting. Di samping itu adanya tuntutan masyarakat agar pemerintah daerah tingkat II dapat meningkatkan pelayanan baik kuantitas maupun kualitas, maka kebutuhan dana untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan tersebut semakin lama semakin besar.

Tabel V. 34

PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAERAH TINGKAT II PER PROPINSI, 1989/1990 - 1993/1994

(dalam juta rupiah)

No.	Propinsi	Repelita V										Pertumbuhan Rata-rata (%)
		1989/1990		1990/1991		1991/1992		1992/1993		1993/1994		
		Keseluruhan	Rata-rata	Keseluruhan	Rata-rata	Keseluruhan	Rata-rata	Keseluruhan	Rata-rata	Keseluruhan	Rata-rata	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	DI Aceh	25.912,92	2.591,29	29.231,15	2.923,11	33.255,56	3.325,56	38.952,83	3.895,28	44.947,27	4.494,72	14,8
2.	Sumatera Utara	30.940,37	1.820,02	35.433,02	2.084,30	38.661,96	2.274,23	45.401,37	2.670,67	60.366,03	3.550,94	18,2
3.	Sumatera Barat	4.185,78	298,98	5.596,17	399,73	7.448,92	532,07	11.178,10	798,44	14.084,42	1.006,03	35,4
4.	Riau	6.222,50	1.037,08	7.613,23	1.268,89	10.614,60	1.769,10	14.058,05	2.343,01	18.525,41	3.087,23	31,4
5.	Jambi	8.822,85	1.470,48	9.357,76	1.559,63	12.512,47	2.085,41	13.688,73	2.281,45	24.916,32	4.152,72	29,7
6.	Sumatera Selatan	26.048,54	2.604,85	32.830,15	3.283,01	45.149,89	4.514,99	54.316,92	5.431,69	70.446,82	7.046,68	28,2
7.	Bengkulu	1.780,13	445,03	3.874,54	718,69	2.573,29	643,32	2.642,15	660,53	5.150,09	787,52	15,3
8.	Lampung	10.741,14	1.685,29	11.891,42	1.872,85	13.766,84	1.441,71	13.169,33	2.633,87	14.349,04	2.869,81	7,5
9.	Jawa Barat	46.673,24	1.944,72	58.385,57	2.432,72	69.013,73	2.875,57	78.465,99	3.269,42	106.263,69	4.427,65	22,8
10.	Jawa Tengah	24.257,33	993,07	32.662,26	933,21	34.826,26	989,32	38.482,77	1.099,51	51.952,62	1.478,65	20,9
11.	DI Yogyakarta	2.830,34	566,07	3.656,06	731,21	4.063,86	812,77	4.131,03	826,21	4.860,64	1.372,13	24,8
12.	Jawa Timur	45.935,20	1.241,49	54.857,67	1.477,25	59.728,94	1.615,13	69.653,45	1.883,55	93.076,91	2.515,59	19,3
13.	Kalimantan Barat	5.596,27	799,47	8.859,19	979,88	9.292,52	1.327,50	11.409,83	1.629,98	17.274,71	2.467,67	32,5
14.	Kalimantan Tengah	10.345,48	1.724,25	17.181,72	2.863,62	28.647,51	4.774,58	34.515,14	5.752,52	50.148,55	8.374,76	48,5
15.	Kalimantan Selatan	13.997,30	1.399,73	17.283,65	1.728,36	24.528,25	2.452,82	29.478,45	2.974,85	40.321,42	4.032,14	30,4
16.	Kalimantan Timur	44.739,37	7.456,56	50.479,28	8.413,23	72.115,45	12.019,24	79.748,53	13.291,39	111.730,35	18.621,73	25,7
17.	Sulawesi Utara	2.939,05	419,86	3.808,21	544,05	5.118,59	731,23	9.824,15	832,02	7.602,65	1.114,66	27,6
18.	Sulawesi Tengah	3.657,95	914,49	4.673,92	1.168,48	5.708,52	1.427,13	5.823,01	1.455,75	7.014,89	1.753,72	17,7
19.	Sulawesi Selatan	12.302,41	538,80	15.354,30	667,58	19.089,97	830,00	23.591,54	1.025,71	35.177,45	1.442,59	27,9
20.	Sulawesi Tenggara	1.924,98	481,24	3.359,80	838,95	4.268,36	1.067,09	3.311,54	827,88	4.831,09	1.207,77	25,9
21.	Bali	4.224,24	528,03	5.350,63	668,83	6.466,57	808,57	8.123,13	1.015,39	11.434,43	1.270,49	28,3
22.	Nusa Tenggara Barat	3.066,14	511,02	3.741,32	623,52	4.202,30	700,38	5.793,69	798,95	6.719,93	1.119,99	21,6
23.	Nusa Tenggara Timur	2.136,98	178,08	5.954,94	496,25	7.712,20	642,68	9.270,76	772,56	12.939,24	1.078,27	56,9
24.	Maluku	10.050,27	2.010,05	12.068,28	2.413,65	15.133,74	2.426,75	13.443,84	2.688,77	17.956,62	3.571,32	15,5
25.	Irian Jaya	12.118,58	1.346,51	17.998,78	1.999,54	27.148,82	3.016,54	31.456,61	3.505,18	41.348,23	4.594,25	35,9
26.	Timor Timur	220,38	16,95	742,66	57,13	1.387,20	106,71	1.747,24	134,40	2.950,25	226,94	91,3
	Jumlah	**361.759,84**	**-**	**448.643,45**	**-**	**559.269,26**	**-**	**646.767,75**	**-**	**874.629,94**	**-**	**24,7**
	Rata - rata	**-**	**1.238,90**	**-**	**1.536,45**	**-**	**1.915,31**	**-**	**2.207,40**	**-**	**2.974,93**	

Dana sumbangan pusat dan daerah tingkat I yang telah dimanfaatkan oleh pemerintah daerah tingkat *II* dari tahun ke tahun senantiasa memperlihatkan jumlah yang meningkat. Apabila dalam tahun anggaran 1989/1990 dana ini masih berjumlah Rp 1.186,3 miliar, maka dalam tahun anggaran 1993/1994 jumlahnya telah meningkat menjadi sebesar Rp 2.751,7 miliar atau mengalami pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 23,4 persen.

Ditinjau dari jumlah yang diterima, daerah-daerah tingkat II yang menerima sumbangan pusat dan daerah tingkat I tertinggi dalam tahun anggaran 1993/1994 adalah daerah-daerah tingkat II di Propinsi Sulawesi Selatan, Propinsi Jawa Tengah, dan Propinsi Sumatera Selatan yaitu masing-masing sebesar Rp 283,9 miliar, Rp 196,5 miliar, dan Rp 188,8 miliar. Sementara daerah-daerah tingkat II di Propinsi Kalimantan Tengah, Propinsi Sulawesi Tengah, dan Propinsi Kalimantan Selatan menerima jumlah keseluruhan yang terendah, masing-masing sebesar Rp 24,1 miliar, Rp 12,8 miliar, dan Rp 10,2 miliar. Namun apabila dilihat rata-rata jumlah dana yang diterima per Dati II di masing-masing propinsi, maka jumlah tertinggi terdapat di Propinsi Lampung, Propinsi Sulawesi Utara, dan Propinsi Sumatera Selatan masing-masing sebesar Rp 31,9 miliar, Rp 19,4 miliar, dan Rp 18,9 miliar dalam tahun anggaran 1993/1994.

Sementara itu, bila dilihat dari tingkat pertumbuhan rata-rata per tahun sumbangan pusat dan daerah tingkat I selama periode 1989/1990 - 1993/1994, daerah tingkat *II di Propinsi* Lampung, Propinsi Bali, dan Propinsi Sulawesi Utara, mengalami tingkat pertumbuhan tertinggi, masing-masing sebesar 82,3 persen, 70,7 persen, dan 65,8 persen. Sebaliknya pada daerah tingkat II di Propinsi Kalimantan Selatan, Propinsi Sumatera Utara, dan Propinsi Sulawesi Tengah, dana sumbangan pusat dan daerah tingkat I mengalami tingkat pertumbuhan rata-rata per tahun terendah masing-masing sebesar 11,0 persen, 9,1 persen, dan 8,4 persen. Gambaran mengenai perkembangan sumbangan pusat dan daerah tingkat I ke daerah tingkat II di tiap propinsi dapat dilihat pada **Tabel V.35.**

Dana sumbangan pusat dan daerah tingkat I yang dialokasikan ke daerah tingkat II sebagian besar berupa dana SDO. Di antara dana SDO, bagian terbesar digunakan untuk membiayai belanja pegawai, sedang sisanya untuk keperluan belanja non pegawai. Adapun *tujuan dari penggunaan* belanja pegawai adalah untuk membiayai pegawai daerah dan pegawai pusat yang diperbantukan pada daerah otonom tingkat II.

Belanja non pegawai dibedakan dalam dua jenis, yaitu subsidi/bantuan dan ganjaran. Subsidi/bantuan diarahkan untuk keperluan subsidi/bantuan penyelenggaraan pendidikan sekolah dasar negeri (SBPP-SDN), subsidi/bantuan biaya operasional rumah sakit umum daerah (SBBO-RSUD), subsidi/bantuan pengembangan dan pemeliharaan obyek pariwisata daerah (SBPP-OPD), subsidi/bantuan pengembangan usaha penambangan daerah (SBP-UPD), dan subsidi/bantuan biaya operasional penyuluh pertanian (SBBO-PP). Sementara itu ganjaran yang merupakan bagian yang lain dari belanja non pegawai meliputi ganjaran Dati II dan ganjaran kecamatan. Dalam ganjaran Dati II termasuk komponen-komponen untuk membiayai operasional pembantu bupati/walikotamadya, operasional pengawasan inspektorat wilayah kabupaten/kotamadya, penataran P4, pembinaan sosial politik, operasional catatan sipil dan administrasi kependudukan,

Tabel V. 35

SUMBANGAN PUSAT DAN DAERAH TINGKAT I UNTUK DAERAH TINGKAT II PER PROPINSI, 1989/1990 – 1993/1994

(dalam juta rupiah)

No.	Propinsi	Repelita V										Pertumbuhan Rata-rata (%)
		1989/1990		1990/1991		1991/1992		1992/1993		1993/1994		
		Keseluruhan	Rata-rata	Keseluruhan	Rata-rata	Keseluruhan	Rata-rata	Keseluruhan	Rata-rata	Keseluruhan	Rata-rata	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Dl Aceh	20.139,42	2.013,94	22.376,46	2.237,65	26.591,12	2.659,11	34.776,05	3.477,61	46.888,93	4.688,89	23,5
2.	Sumatera Utara	67.660,55	3.980,03	73.030,23	4.295,90	84.036,64	4.943,33	77.663,29	4.568,43	95.701,52	5.629,50	9,1
3.	Sumatera Barat	82.218,43	5.872,75	88.462,00	6.318,71	103.729,84	7.409,27	129.109,40	9.222,10	162.948,59	11.639,19	18,7
4.	Riau	46.214,55	7.702,43	51.971,29	8.661,88	60.673,15	10.115,03	76.734,00	12.789,00	104.636,21	17.440,04	22,7
5.	Jambi	38.719,63	6.453,27	42.706,41	7.117,74	50.399,14	8.399,85	63.749,47	10.624,91	86.241,44	14.373,57	22,2
6.	Sumatera Selatan	85.854,71	8.365,47	97.153,91	9.715,39	110.861,48	11.046,15	144.726,60	14.472,66	188.783,23	18.878,32	21,8
7.	Bengkulu	21.161,60	5.290,40	23.828,63	5.957,16	29.363,78	7.340,94	38.395,77	9.598,44	50.698,68	12.674,67	24,4
8.	Lampung	14.430,45	3.607,61	16.290,32	4.072,58	18.837,54	4.709,38	25.854,12	5.170,82	159.667,32	31.893,46	82,3
9.	Jawa Barat	87.463,34	3.644,31	98.619,15	4.109,13	113.366,60	4.723,61	142.886,10	5.953,59	170.888,91	7.120,37	18,2
10.	Jawa Tengah	99.543,23	2.844,09	106.378,78	3.039,39	121.256,56	3.464,67	157.130,57	4.489,64	196.458,64	5.613,10	18,5
11.	DI Yogyakarta	13.908,54	2.781,71	15.507,18	3.101,44	17.993,75	3.598,75	20.797,48	4.159,50	25.348,30	5.069,66	16,2
12.	Jawa Timur	87.003,33	2.351,44	96.912,03	2.619,24	108.262,47	2.926,01	157.471,74	3.715,45	173.282,98	4.629,21	18,5
13.	Kalimantan Barat	12.763,60	1.823,37	12.914,95	1.844,99	15.443,36	2.206,19	19.843,37	2.834,77	25.836,42	3.690,92	19,3
14.	Kalimantan Tengah	11.796,68	1.966,11	12.163,63	2.005,02	14.067,24	2.343,71	18.358,57	3.059,76	24.082,84	4.013,81	19,5
15.	Kalimantan Selatan	6.687,93	668,80	5.245,82	524,58	6.599,82	659,98	9.012,02	901,20	10.168,04	1.016,80	11,0
16.	Kalimantan Timur	12.547,74	2.091,29	12.163,57	2.027,26	15.087,77	2.514,63	20.731,75	3.455,29	73.820,82	12.303,47	55,7
17.	Sulawesi Utara	17.936,13	2.562,30	15.817,17	2.259,60	18.897,47	2.699,64	27.472,58	3.924,65	135.543,43	19.363,35	65,8
18.	Sulawesi Tengah	9.263,96	2.315,99	8.489,98	2.122,50	8.483,61	2.120,90	10.959,07	2.739,77	12.787,39	3.196,90	8,4
19.	Sulawesi Selatan	146.362,93	6.363,61	156.237,89	6.792,95	178.853,03	7.776,22	239.359,23	10.406,92	283.895,73	12.343,29	18,0
20.	Sulawesi Tenggara	33.857,05	8.464,26	36.985,88	9.246,47	43.549,30	10.887,32	55.692,51	13.923,13	72.086,88	18.021,72	20,8
21.	Bali	15.035,93	1.879,49	19.802,81	2.475,35	80.495,43	10.061,93	97.749,38	12.218,67	127.647,52	14.183,06	70,7
22.	Nusa Tenggara Barat	53.563,96	8.930,65	59.734,31	9.955,72	68.063,64	11.343,94	85.274,78	14.212,46	111.315,89	18.552,65	20,3
23.	Nusa Tenggara Timur	77.278,36	6.498,20	84.910,45	7.075,87	96.103,85	8.008,65	119.200,01	9.933,33	157.874,93	13.156,24	19,5
24.	Maluku	39.670,12	7.934,02	42.334,74	8.466,95	49.335,27	9.867,05	59.125,25	11.825,05	82.346,66	16.469,33	20,0
25.	Irian Jaya	66.563,28	7.395,92	70.598,56	7.844,28	79.908,03	8.878,63	111.753,95	12.417,11	150.490,31	14.498,92	18,5
26.	Timor Timur	18.174,30	1.398,04	25.437,12	1.956,70	26.673,23	2.051,79	35.062,86	2.697,14	44.418,22	3.416,79	25,0
	Jumlah	**1.186.339,90**	–	**1.295.939,76**	–	**1.546.532,93**	–	**1.958.887,98**	–	**2.751.699,94**	–	**23,4**
	Rata-rata	–	**4.062,81**	–	**4.438,15**	–	**5.296,35**	–	**6.685,62**	–	**9.359,52**	

penyelenggaraan pemerintahan desa, pembinaan administrasi keuangan, pembinaan kelembagaan dan kepegawaian, pembinaan kesejahteraan keluarga (PKK), dan pembinaan generasi muda/ pramuka. Sedang pemanfaatan dana dalam ganjaran kecamatan ditujukan untuk keperluan biaya operasional wilayah kecamatan.

Meningkatnya tugas-tugas pemerintahan yang ditangani oleh daerah tingkat II menyebabkan penggunaan dana SDO semakin lama semakin meningkat. Hal ini terlihat dari realisasi penggunaan SDO oleh daerah tingkat II yang dalam tahun anggaran 1989/1990 masih sebesar Rp 1.165,9 miliar, telah meningkat menjadi sebesar Rp 2.692,9 miliar dalam tahun anggaran 1993/1994. Dengan demikian selama kurun waktu tersebut penggunaan dana SDO oleh daerah tingkat II telah mengalami pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 23,3 persen.

Meningkatnya jumlah dana SDO tidak hanya terjadi dalam jumlah keseluruhan, tetapi juga terjadi pada daerah tingkat II di tiap propinsi. Daerah tingkat II yang SDO nya mengalami pertumbuhan rata-rata per tahun tertinggi terjadi di Propinsi Bali, Propinsi Lampung, dan Propinsi Sulawesi Utara masing-masing sebesar 94,6 persen, 82,4 persen, dan 65,8 persen dalam periode 1989/1990 - 1993/1994. Sebaliknya daerah tingkat II yang SDO nya mengalami pertumbuhan rata-rata per tahun terendah terjadi di Propinsi Kalimantan Selatan, Propinsi Sulawesi Tengah, dan Propinsi Sumatera Utara masing-masing sebesar 9,6 persen, 8,5 persen, dan 8,2 persen. Sementara itu bila dilihat rata-rata SDO per Dati II per propinsi, maka dalam tahun anggaran 1993/1994, daerah tingkat II di Propinsi Lampung, Propinsi Sulawesi Utara, dan Propinsi Sumatera Selatan menerima SDO dengan jumlah rata-rata tertinggi yaitu masing-masing sebesar Rp 31,9 miliar, Rp 19,4 miliar, dan Rp 18,8 miliar. Sebaliknya daerah tingkat II di Propinsi Kalimantan Barat, Propinsi Sulawesi Tengah, dan Propinsi Kalimantan Selatan menerima SDO dengan jumlah rata-rata per Dati II terendah yaitu masing-masing sebesar Rp 3,3 miliar, Rp 3,2 miliar, dan Rp 1 miliar. Perkembangan SDO yang diterima oleh daerah tingkat II di tiap propinsi terlihat pada **Tabel V.36**.

Pada dasarnya SDO merupakan salah satu sumber dana yang cukup penting dalam struktur penerimaan daerah tingkat II. Hal ini tercermin dari proporsi SDO terhadap keseluruhan penerimaan daerah tingkat II yang sebesar 38,7 persen dalam tahun anggaran 1989/1990 dan sebesar 32,0 persen dalam tahun anggaran 1993/1994. Bila dilihat proporsi SDO Dati II terhadap penerimaan Dati II di tiap propinsi, maka dalam tahun anggaran 1993/1994 daerah tingkat II di Propinsi Sulawesi Utara, Propinsi Nusa Tenggara Barat, dan Propinsi Lampung memperlihatkan proporsi tertinggi masing-masing sebesar 60,4 persen, 58,4 persen, dan 55,0 persen. Sebaliknya daerah tingkat II di Propinsi Sulawesi Tengah, Propinsi Kalimantan Tengah, dan Propinsi Kalimantan Selatan memperlihatkan proporsi terendah masing-masing sebesar 13,7 persen, 13,6 persen, dan 6,2 persen. Rendahnya proporsi SDO Dati II di ke tiga propinsi ini adalah karena besarnya penerimaan daerah sendiri (PDS). Gambaran mengenai proporsi SDO terhadap penerimaan daerah tingkat II di tiap propinsi dapat dilihat pada **Tabel V.37**.

Tabel V. 36

SUBSIDI DAERAH OTONOM DAERAH TINGKAT II PER PROPINSI, 1989/1990 - 1993/1994

(dalam juta rupiah)

No.	Propinsi	Repelita V										Pertumbuhan Rata-rata (%)
		1989/1990		1990/1991		1991/1992		1992/1993		1993/1994		
		Keseluruhan	Rata-rata	Keseluruhan	Rata-rata	Keseluruhan	Rata-rata	Keseluruhan	Rata-rata	Keseluruhan	Rata-rata	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Dl Aceh	20.124,93	2.012,49	22.376,46	2.237,65	26.376,12	2.637,61	34.776,07	3.477,61	46.688,93	4.688,89	23,9
2.	Sumatera Utara	66.295,95	3.899,76	70.530,75	4.167,69	80.574,64	4.739,68	78.159,94	4.127,06	90.890,53	4.346,50	8,2
3.	Sumatera Barat	81.214,89	5.801,06	87.172,14	6.226,58	101.052,98	7.216,78	127.892,91	9.135,21	161.586,88	11.541,92	18,8
4.	Riau	46.198,13	7.699,69	51.971,29	8.661,88	60.678,35	10.113,03	75.417,07	12.569,51	103.156,60	17.192,77	22,2
5.	Jambi	38.713,33	6.452,71	42.700,11	7.116,69	49.665,47	8.277,58	62.870,14	10.478,36	75.166,16	12.527,69	18,0
6.	Sumatera Selatan	85.654,71	8.565,47	96.943,91	9.694,39	109.991,48	10.999,15	143.868,94	14.388,89	188.349,83	18.834,98	21,8
7.	Bengkulu	23.146,32	5.286,58	23.828,63	5.957,16	29.726,78	7.431,69	38.369,80	9.592,45	50.440,18	12.610,05	24,3
8.	Lampung	14.420,24	3.605,06	16.190,32	4.047,58	18.817,54	4.704,38	25.829,81	6.165,96	159.467,32	31.893,46	82,4
9.	Jawa Barat	82.881,99	3.453,42	91.710,31	3.821,26	104.814,30	4.367,26	129.953,57	5.414,74	161.448,17	6.727,01	18,1
10.	Jawa Tengah	99.543,23	2.844,09	105.937,80	3.026,50	121.220,58	3.463,44	153.164,64	4.376,13	191.706,70	5.477,33	17,8
11.	DI Yogyakarta	12.982,36	2.596,47	14.499,32	2.899,86	16.846,15	3.369,23	20.577,96	4.115,59	25.231,96	5.042,39	18,0
12.	Jawa Timur	85.406,05	2.508,27	93.666,06	2.751,52	105.039,68	3.088,93	131.686,14	3.559,08	166.989,63	4.513,23	18,2
13.	Kalimantan Barat	11.970,09	1.710,01	11.916,93	1.702,48	13.657,25	1.951,04	17.494,04	2.499,15	23.259,21	3.228,46	18,1
14.	Kalimantan Tengah	11.776,69	1.962,78	12.050,13	2.008,02	14.062,24	2.343,71	18.358,57	3.059,76	24.089,06	4.001,51	19,5
15.	Kalimantan Selatan	6.608,95	660,89	5.476,11	547,81	5.574,82	557,48	7.748,13	774,81	9.547,85	954,78	9,6
16.	Kalimantan Timur	12.292,61	2.065,44	11.954,81	1.992,47	14.995,80	2.498,80	19.161,25	3.195,54	69.899,17	11.649,69	54,1
17.	Sulawesi Utara	17.936,13	2.562,30	15.817,37	2.259,60	18.897,67	2.699,64	23.992,58	3.427,51	135.543,45	19.363,35	65,8
18.	Sulawesi Tengah	9.243,41	2.310,85	8.429,95	2.107,50	9.483,61	2.370,90	10.654,08	2.708,52	12.787,59	3.196,90	8,5
19.	Sulawesi Selatan	146.008,65	6.348,20	156.230,56	6.792,62	178.855,03	7.776,22	237.337,80	10.319,03	283.778,23	12.338,18	18,1
20.	Sulawesi Tenggara	33.857,05	3.494,29	36.987,88	9.246,47	43.548,30	10.887,32	53.628,51	13.907,13	71.910,88	17.977,72	20,7
21.	Bali	8.213,69	1.026,71	9.348,91	1.168,61	67.244,99	8.405,61	67.540,20	10.942,52	117.822,03	13.091,34	94,6
22.	Nusa Tenggara Barat	53.461,43	8.910,24	58.871,05	9.811,84	67.777,00	11.296,17	85.120,77	14.186,80	111.154,69	18.525,75	20,1
23.	Nusa Tenggara Timur	77.920,36	6.493,36	84.655,18	7.054,60	95.955,25	7.996,27	118.554,39	9.876,18	157.390,41	13.115,87	19,2
24.	Maluku	39.670,12	7.934,02	42.334,74	8.466,95	48.935,27	9.787,05	56.659,27	11.331,85	80.495,75	16.099,15	19,4
25.	Irian Jaya	64.040,62	7.115,62	67.594,92	7.510,55	75.704,14	8.411,57	105.918,85	11.768,76	129.598,00	14.399,78	19,3
26.	Timor Timur	18.169,00	1.397,62	25.407,12	1.954,39	26.462,21	2.089,40	35.061,84	2.692,45	44.385,74	3.414,29	25,0
	Jumlah	**1.165.850,92**	**-**	**1.264.591,93**	**-**	**1.504.915,49**	**-**	**1.893.897,14**	**-**	**2.692.923,37**	**-**	**23,3**
	Rata - rata	**-**	**3.992,64**	**-**	**4.330,79**	**-**	**5.153,82**	**-**	**6.463,81**	**-**	**9.159,60**	

Tabel V. 37

PERSENTASE SUBSIDI DAERAH OTONOM TERHADAP PENERIMAAN DAERAH TINGKAT II, 1989/1990 DAN 1993/1994

No.	Propinsi	Repelita V	
		1989/1990	1993/1994
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	DI Aceh	20,4	20,3
2.	Sumatera Utara	33,3	20,3
3.	Sumatera Barat	61,7	51,6
4.	Riau	50,1	37,1
5.	Jambi	55,8	38,1
6.	Sumatera Selatan	50,5	41,3
7.	Bengkulu	60,4	48,9
8.	Lampung	23,6	55,0
9.	Jawa Barat	23,0	16,2
10.	Jawa Tengah	29,3	20,9
11.	DI Yogyakarta	32,1	25,7
12.	Jawa Timur	23,7	18,6
13.	Kalimantan Barat	20,2	15,0
14.	Kalimantan Tengah	25,8	13,6
15.	Kalimantan Selatan	13,2	6,2
16.	Kalimantan Timur	12,5	20,4
17.	Sulawesi Utara	39,4	60,4
18.	Sulawesi Tengah	28,3	13,7
19.	Sulawesi Selatan	65,0	52,2
20.	Sulawesi Tenggara	70,8	53,4
21.	Bali	12,4	45,3
22.	Nusa Tenggara Barat	64,3	58,4
23.	Nusa Tenggara Timur	71,1	52,1
24.	Maluku	59,4	45,1
25.	Irian Jaya	64,6	41,1
26.	Timor Timur	66,0	40,4
	Indonesia	**38,7**	**32,0**

5.4.2.2. Bantuan pusat dan daerah tingkat I

Program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah tingkat II berorientasi kepada upaya-upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan tersedianya prasarana dan sarana umum dan juga ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dana yang digunakan oleh pemerintah daerah tingkat II untuk melaksanakan pembangunan di daerahnya, selain bersumber dari PDS dan pinjaman juga bersumber dari dana bantuan pusat dan daerah tingkat I. Dana bantuan pusat disalurkan melalui program bantuan pembangunan kepada daerah atau yang lebih dikenal dengan nama program Inpres. Program Inpres untuk Dati II terdiri dari Inpres Dati II, Inpres SD, Inpres kesehatan, Inpres peningkatan jalan kabupaten/kotamadya, Inpres desa, dan Inpres desa tertinggal.

Program Inpres Dati II merupakan salah satu program bantuan umum yang diberikan kepada daerah tingkat II. Program ini mempunyai beberapa tujuan, yaitu pertama menciptakan dan memperluas lapangan kerja serta meningkatkan partisipasi penduduk dalam pembangunan, kedua meningkatkan taraf hidup dan mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagai upaya menanggulangi kemiskinan, dan ketiga memenuhi fasilitas dan kebutuhan prasarana dasar masyarakat. Inpres Dati II pertama kali diberikan dalam tahun anggaran 1970/1971 berdasarkan jumlah penduduk yaitu sebesar Rp 50,0 per jiwa. Kemudian sejak tahun anggaran 1974/1975 yang merupakan tahun awal Repelita II, kriteria alokasi dana Inpres Dati II diubah yaitu disamping diberikan sebesar Rp 300,0 per jiwa, juga ditetapkan bantuan minimum sebesar Rp 16,0 juta per Dati II. Bantuan per jiwa dan bantuan minimum terus ditingkatkan sehingga dalam tahun anggaran 1993/1994 menjadi Rp 5.000,0 per jiwa, sedangkan bantuan minimum menjadi Rp 1.000,0 juta per Dati II. Sejalan dengan perubahan kriteria pemberian bantuan yang dibarengi dengan pertumbuhan penduduk menyebabkan dana Inpres Dati II mengalami peningkatan terus menerus. Jika dalam tahun anggaran 1989/1990 jumlah Inpres Dati II masih sebesar Rp 270,0 miliar, maka dalam tahun anggaran 1993/1994 telah meningkat menjadi sebesar Rp 1.025,4 miliar, yang berarti selama kurun waktu tersebut telah mengalami tingkat pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 39,6 persen.

Program Inpres sekolah dasar (SD) adalah salah satu program bantuan yang bersifat khusus yang disalurkan ke daerah tingkat II. Program ini dimulai sejak tahun anggaran 1973/1974 dan meliputi komponen-komponen pembangunan gedung SD baru, penambahan ruang kelas, rehabilitasi gedung, pembangunan kembali rumah kepala sekolah dan guru, serta pengadaan buku-buku bacaan dan peralatan olah raga. Sejalan dengan meningkatnya jumlah anak usia sekolah, maka kebutuhan dana Inpres SD juga terus meningkat. Apabila dalam tahun anggaran 1989/1990 dana bantuan ini masih berjumlah Rp 100,0 miliar, maka dalam tahun anggaran 1993/1994 jumlahnya telah meningkat menjadi sebesar Rp 698,7 miliar. Dengan demikian berarti selama periode tersebut bantuan ini telah mengalami tingkat pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 62,6 persen.

Program Inpres kesehatan adalah salah satu program bantuan yang bersifat khusus yang dimulai sejak tahun anggaran 1974/1975. Adapun komponen-komponen yang tercakup dalam Inpres kesehatan meliputi pengadaan obat yang dihitung per jiwa untuk tiap Puskesmas,

pembangunan Puskesmas dan Puskesmas pembantu, pengadaan Puskesmas keliling, pembangunan rumah dokter dan paramedis, rehabilitasi Puskesmas, dan pengadaan air bersih di perdesaan. Bertambahnya jumlah penduduk yang dibarengi dengan bertambahnya jumlah Puskesmas menyebabkan meningkatnya jumlah Inpres kesehatan dari tahun ke tahun. Hal ini terlihat dari jumlah Inpres kesehatan yang dalam tahun anggaran 1989/1990 masih berjumlah Rp 122,2 miliar telah meningkat menjadi sebesar Rp 376,6 miliar dalam tahun anggaran 1993/1994, sehingga dalam kurun waktu tersebut jumlah Inpres kesehatan mengalami tingkat pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 32,5 persen.

Program Inpres peningkatan jalan kabupaten/kotamadya (IPJK) merupakan program bantuan khusus kepada pemerintah daerah tingkat II yang dilaksanakan sejak tahun anggaran 1979/1980. IPJK ditujukan untuk memenuhi dan meningkatkan kemampuan pelayanan dan konstruksi jalan kabupaten/kotamadya yang sudah ada, serta mengembangkan prasarana jalan guna melengkapi jaringan jalan kabupaten/kotamadya yang sudah ada. IPJK dapat berupa peningkatan jalan aspal yang ada menjadi jalan aspal yang lebih baik, peningkatan jalan kerikil menjadi jalan aspal, peningkatan jalan tanah menjadi jalan kirikil, peningkatan jalan tanah menjadi jalan aspal, dan pengembangan jaringan jalan baru. Meningkatnya kebutuhan akan prasarana dan sarana transportasi khususnya dalam rangka memperlancar kegiatan ekonomi dari perdesaan ke perkotaan menyebabkan jumlah IPJK juga terus menerus mengalami peningkatan. Hal ini terlihat dari jumlah IPJK yang dalam tahun anggaran 1989/1990 masih sebesar Rp 225,0 miliar telah meningkat menjadi sebesar Rp 967,6 miliar dalam tahun anggaran 1993/1994. Dengan demikian selama kurun waktu tersebut IPJK telah mengalami pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 44,0 persen.

Program Inpres desa adalah program bantuan umum yang diberikan kepada desa. Inpres desa dimulai sejak tahun anggaran 1969/1970 atau sejak awal Repelita I, yang penggunaannya ditujukan untuk beberapa tujuan. Pertama, untuk mendorong, menggerakkan dan meningkatkan swadaya dan gotong royong serta untuk menumbuhkan kreativitas dan otoaktivitas masyarakat desa dalam pembangunan desanya. Kedua, mengusahakan agar pemerintah desa dan semua lembaga yang ada di desa seperti lembaga musyawarah desa (LMD), lembaga ketahanan masyarakat desa (LKMD), pembinaan kesejahteraan keluarga (PKK), koperasi unit desa (KUD), koperasi serba usaha (KSU), dapat berfungsi dengan baik. Ketiga, menumbuhkan, mengembangkan, dan meningkatkan lumbung desa dan perkreditan desa melalui swadaya dan gotong royong masyarakat dalam rangka menanggulangi kerawanan pangan, menunjang upaya pencapaian swasembada pangan dan mengatasi kelangkaan permodalan di desa. Keempat, meningkatkan kemampuan dan keterampilan masyarakat perdesaan untuk berproduksi serta mengolah dan memasarkan hasil produksinya. Kelima, meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan usaha ekonomi desa (UED) ke arah kehidupan berkoperasi dalam rangka meningkatkan pendapatan serta menciptakan lapangan kerja. Inpres desa diberikan kepada tiap desa yang dalam tahun anggaran 1969/1970 sebesar Rp 100,0 ribu per desa. Jumlah bantuan per desa kemudian ditingkatkan sampai mencapai jumlah sebesar Rp 1,25 juta per desa dalam tahun anggaran 1984/1985. Mulai tahun anggaran 1985/1986 di dalam Inpres desa yang sebesar Rp 1,35

juta per desa termasuk bantuan untuk PKK sebesar Rp 250 ribu. Bantuan untuk PKK maupun bantuan untuk desa selanjutnya ditingkatkan sampai menjadi sebesar Rp 1 juta untuk PKK dan Rp 4,5 juta untuk desa dalam tahun anggaran 1993/1994. Dana Inpres desa terus meningkat dari tahun ke tahun, apabila dalam tahun anggaran 1989/1990 seluruh Inpres desa masih berjumlah Rp 112,0 miliar, maka dalam tahun anggaran 1993/1994 jumlah ini telah meningkat menjadi sebesar Rp 389,7 miliar. Ini berarti selama periode tersebut Inpres desa mengalami tingkat pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 36,6 persen.

Dalam tahun anggaran 1994/1995 pemerintah mengembangkan suatu program bantuan baru, yaitu Inpres desa tertinggal (IDT) yang khusus diberikan kepada desa-desa miskin. Program bantuan ini khusus diberikan dalam rangka mendorong, membantu, dan meningkatkan usaha-usaha ekonomi masyarakat desa sehingga secara langsung maupun tidak langsung dapat membantu meningkatkan pendapatan masyarakat di desa-desa miskin tersebut, yang pada gilirannya secara bertahap akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, agar terbebas dari kemiskinan. Dana IDT dialokasikan sebesar Rp 20,0 juta per desa miskin untuk seterusnya dapat dipergunakan secara bergulir oleh masyarakat miskin di desa tersebut. Penyaluran dana IDT ditujukan terutama kepada kelompok-kelompok masyarakat desa miskin yang sudah memiliki usaha-usaha yang hendak dikembangkan sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada pada masing-masing desa.

Secara keseluruhan jumlah dana bantuan pembangunan yang telah dimanfaatkan oleh pemerintah daerah tingkat II dan pemerintah desa terus meningkat dari tahun ke tahun. Apabila dalam tahun anggaran 1989/1990 jumlah keseluruhan bantuan ini masih sebesar Rp 825,2 miliar, maka dalam tahun anggaran 1993/1994 telah meningkat menjadi sebesar Rp 3.204,4 miliar, yang berarti selama kurun waktu tersebut telah mengalami pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 40,4 persen. Bantuan pembangunan bagi daerah tingkat II di Propinsi Jawa Barat, Propinsi Jawa Timur, dan Propinsi Jawa Tengah relatif lebih besar dibandingkan dengan daerah lain, yaitu masing-masing sebesar Rp 448,6 miliar, Rp 416,6 miliar, dan Rp 312,9 miliar dalam tahun anggaran 1993/1994. Tingginya jumlah dana bantuan pada beberapa daerah tingkat II di ketiga propinsi ini karena ketiga propinsi ini mempunyai jumlah Dati II, jumlah desa, dan jumlah penduduk relatif banyak. Gambaran mengenai perkembangan bantuan pusat dan daerah tingkat I untuk daerah tingkat II per propinsi dapat dilihat pada **Tabel V.38**.

5.4.3. Pinjaman pemerintah daerah

Dalam rangka menunjang penyelenggaraan berbagai kegiatan pembangunan di daerah yang semakin meningkat, maka pemerintah daerah tingkat II dipacu untuk mampu menghimpun dana diluar pendapatan daerah sendiri (PDS). Untuk itu, salah satu alternatif yang dapat dilakukan adalah melalui pinjaman yang bersumber dari dana dalam negeri dan luar negeri. Khusus dana pinjaman yang bersumber dari luar negeri diperoleh Pemda melalui pemerintah pusat. Penggunaan dana pinjaman tersebut ditujukan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan daerah yang berprioritas tinggi dan yang mampu menghasilkan, atau untuk penyertaan modal pemerintah daerah tingkat II pada badan usaha milik daerah. Jumlah pinjaman daerah tingkat II dalam tahun

Tabel V. 38

BANTUAN PUSAT DAN DAERAH TINGKAT I UNTUK DAERAH TINGKAT II PER PROPINSI, 1989/1990 – 1993/1994

(dalam juta rupiah)

No.	Propinsi	Repelita V										Pertumbuhan Rata-rata (%)
		1989/1990		1990/1991		1991/1992		1992/1993		1993/1994		
		Keseluruhan	Rata-rata	Keseluruhan	Rata-rata	Keseluruhan	Rata-rata	Keseluruhan	Rata-rata	Keseluruhan	Rata-rata	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Di Aceh	32.557,37	3.255,74	61.957,99	6.195,79	71.878,73	7.187,87	88.826,50	8.882,65	106.790,20	10.679,02	34,8
2.	Sumatera Utara	57.327,58	3.374,86	109.996,92	6.470,41	129.456,13	7.615,07	165.363,07	9.727,24	193.546,27	11.385,07	35,5
3.	Sumatera Barat	28.410,80	2.029,34	59.447,04	4.246,22	64.398,89	4.599,92	89.037,70	6.359,84	95.541,86	6.824,42	35,4
4.	Riau	25.182,58	4.197,10	50.485,19	8.413,87	78.305,60	13.050,93	96.063,33	16.010,55	111.501,71	18.583,62	45,1
5.	Jambi	15.754,33	2.625,72	34.963,28	5.827,21	82.996,60	13.832,77	59.837,55	9.938,76	72.498,12	12.083,02	46,5
6.	Sumatera Selatan	56.686,95	3.668,76	71.671,32	7.167,13	103.058,55	10.305,84	124.385,55	12.438,56	149.317,21	14.931,72	42,0
7.	Bengkulu	8.577,01	2.084,25	18.006,03	8.501,51	25.951,20	6.482,80	32.929,79	8.232,45	42.111,43	10.527,79	49,7
8.	Lampung	24.446,42	6.111,61	44.742,41	11.185,60	66.919,88	15.229,97	82.360,97	18.472,19	91.249,23	18.249,85	39,0
9.	Jawa Barat	117.015,17	4.875,63	227.975,31	9.498,98	298.911,08	12.454,61	390.016,00	16.275,67	448.612,17	18.692,17	39,9
10.	Jawa Tengah	107.173,89	3.082,11	211.171,50	6.033,47	244.465,19	6.984,66	279.567,45	7.987,64	312.857,39	8.938,80	30,7
11.	Di Yogyakarta	11.247,79	2.549,55	21.298,32	4.359,66	28.923,68	5.784,74	35.723,67	7.254,73	39.288,94	7.857,79	36,3
12.	Jawa Timur	120.141,62	3.247,07	244.432,89	6.606,29	301.135,35	8.138,79	380.489,14	10.283,49	416.595,56	11.259,37	36,5
13.	Kalimantan Barat	28.054,20	4.007,74	52.906,95	7.515,28	75.620,46	10.802,92	76.403,50	10.914,79	90.548,15	12.935,45	34,0
14.	Kalimantan Tengah	13.526,84	2.254,47	34.703,32	5.797,22	53.713,04	8.952,17	75.223,11	12.205,85	82.448,70	13.756,45	57,1
15.	Kalimantan Selatan	19.899,73	1.989,97	46.384,14	4.638,41	65.549,00	6.554,90	67.545,92	6.754,59	74.538,85	7.453,88	36,1
16.	Kalimantan Timur	15.694,36	2.615,73	37.265,00	6.214,17	57.528,63	9.588,11	69.218,46	11.536,41	82.739,10	13.789,85	51,5
17.	Sulawesi Utara	13.197,60	1.905,37	30.183,07	4.311,87	44.861,22	6.408,75	56.103,22	8.014,75	60.350,08	8.621,44	46,2
18.	Sulawesi Tengah	13.996,89	3.499,22	35.330,13	8.832,53	37.336,88	9.334,22	48.815,93	12.203,98	62.476,00	15.619,00	45,4
19.	Sulawesi Selatan	36.796,88	1.599,86	82.805,97	3.600,17	116.180,83	5.051,34	152.470,31	6.629,14	179.583,74	7.816,68	46,7
20.	Sulawesi Tenggara	8.949,97	2.237,49	16.728,66	4.182,42	27.020,48	6.755,12	38.477,88	9.744,47	49.551,93	12.387,00	53,4
21.	Bali	24.091,28	3.000,18	44.163,26	5.520,41	35.167,33	4.395,92	49.032,00	6.129,00	52.836,41	5.870,71	21,8
22.	Nusa Tenggara Barat	19.033,81	3.172,30	43.223,91	7.204,32	34.942,34	5.823,72	51.760,49	8.626,75	56.174,27	9.362,38	31,1
23.	Nusa Tenggara Timur	20.518,93	1.709,91	30.892,57	4.241,05	75.185,15	6.098,76	90.191,80	7.515,98	112.292,39	9.357,70	52,9
24.	Maluku	8.738,93	1.747,79	26.110,14	5.222,03	39.362,36	7.872,47	41.436,54	8.287,31	57.725,71	11.545,14	60,3
25.	Irian Jaya	10.640,18	1.182,24	56.006,61	6.232,96	98.622,84	10.958,09	113.672,78	12.630,31	113.191,47	12.576,83	80,6
26.	Timor Timur	4.080,36	816,10	28.941,57	2.219,58	37.566,41	2.880,72	48.181,24	3.552,41	59.040,75	4.541,60	64,8
	Jumlah	**825.225,49**	–	**1.742.082,60**	–	**2.286.835,67**	–	**2.799.878,79**	–	**3.204.578,84**	–	**40,4**
	Rata-rata	–	**2.826,11**	–	**5.966,04**	–	**7.831,63**	–	**9.555,90**	–	**10.899,25**	–

anggaran 1989/1990 adalah sebesar Rp 26,5 miliar, dan dalam tahun anggaran 1993/1994 telah mencapai sebesar Rp 52,0 miliar, yang berarti mengalami pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 18,4 persen selama periode tersebut.

Dalam tahun anggaran 1993/1994 daerah tingkat II yang paling banyak melakukan pinjaman adalah daerah tingkat II di Propinsi Sumatera Utara sebesar Rp 11,7 miliar, kemudian berturut-turut diikuti oleh daerah tingkat II di Propinsi Jawa Tengah dan Propinsi Jawa Timur, masing-masing sebesar Rp 9,4 miliar dan Rp 8,5 miliar.

5.4.4. Pengeluaran rutin daerah

Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pelayanan karena pesatnya pertumbuhan penduduk menyebabkan pengeluaran pemerintah daerah tingkat II terus meningkat setiap tahunnya. Pengeluaran untuk keperluan pelayanan tersebut juga semakin terpacu dengan semakin banyaknya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada pemerintah daerah tingkat II. Pengeluaran-pengeluaran ini tampak pada pengeluaran rutin daerah tingkat II.

Kecenderungan meningkatnya pengeluaran rutin tersebut terlihat dari perkembangan jumlahnya yang dalam tahun anggaran 1989/1990 masih sebesar Rp 1.690,6 miliar telah meningkat menjadi sebesar Rp 3.923,4 miliar dalam tahun anggaran 1993/1994, sehingga selama kurun waktu tersebut telah mengalami pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 23,4 persen. Di antara pengeluaran rutin, belanja pegawai merupakan komponen belanja terbesar. Dalam tahun anggaran 1993/1994 proporsi belanja pegawai meliputi sebesar 68,3 persen dari seluruh pengeluaran rutin, kemudian diikuti oleh belanja lain-lain dan belanja barang yang masing-masing berjumlah Rp 495,9 miliar, dan Rp 444,2 miliar atau sebesar 12,6 persen dan 11,3 persen dari seluruh pengeluaran rutin. Sementara itu pertumbuhan rata-rata per tahun yang tertinggi di antara komponen pengeluaran rutin adalah ganjaran/subsidi/sumbangan, belanja perjalanan dinas, dan belanja lain-lain, yang masing-masing sebesar 34,1 persen, 26,8 persen dan 26,0 persen selama periode 1989/1990 - 1993/1994. Sebaliknya komponen-komponen belanja pegawai, belanja barang, angsuran pinjaman/hutang, dan belanja pemeliharaan, memperlihatkan tingkat pertumbuhan rata-rata per tahun terendah, masing-masing sebesar 23,0 persen, 22,1 persen, 22,1 persen dan 21,8 persen dalam periode yang sama. Perkembangan pengeluaran rutin daerah tingkat II per komponen belanja dapat dilihat pada **Tabel V.39.**

Sementara itu, pengeluaran rutin daerah tingkat II di Propinsi Jawa Barat, Propinsi Jawa Tengah, dan Propinsi Sulawesi Selatan merupakan jumlah terbesar, yaitu masing-masing sebesar Rp 388,8 miliar, Rp 352,3 miliar, dan Rp 335,9 miliar dalam tahun anggaran 1993/1994. Selanjutnya, pengeluaran rutin daerah tingkat II di Propinsi Bali, Propinsi Lampung, dan Propinsi Sulawesi Utara memperlihatkan laju pertumbuhan rata-rata per tahun yang tertinggi yaitu masing-masing sebesar 65,5 persen, 64,1 persen, dan 54,9 persen selama periode 1989/1990 - 1993/1994. Sebaliknya pengeluaran rutin daerah tingkat II di propinsi-propinsi Irian Jaya, Sumatera Utara, dan Sulawesi Tengah memperlihatkan laju pertumbuhan rata-rata per tahun yang terendah, masing-masing sebesar 16,9 persen, 13,7 persen, dan 12,7 persen dalam periode

Tabel V. 39

PENGELUARAN RUTIN DAERAH TINGKAT II SELURUH INDONESIA, 1989/1990 – 1993/1994
(dalam miliar rupiah)

No.	Jenis pengeluaran	Repelita V					Pertumbuhan Rata-rata (%)
		1989/1990	1990/1991	1991/1992	1992/1993	1993/1994	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Belanja pegawai	1.171,63	1.281,36	1.514,88	1.891,05	2.680,07	23,0
2.	Belanja barang	199,87	241,19	301,59	348,24	444,18	22,1
3.	Belanja pemeliharaan	56,03	65,49	82,12	94,97	123,22	21,8
4.	Belanja perjalanan dinas	27,20	34,63	41,95	54,97	70,31	26,8
5.	Belanja lain-lain	196,82	257,29	325,34	421,09	495,85	26,0
6.	Angsuran pinjaman/hutang	15,74	20,89	24,79	28,52	35,02	22,1
7.	Ganjaran/subsidi/sumbangan	23,08	28,26	46,02	67,38	74,69	34,1
8.	Sisa kurang tahun sebelumnya	0,22	0,00	0,63	0,00	0,00	-
	J u m l a h	**1.690,58**	**1.929,11**	**2.337,31**	**2.906,22**	**3.923,35**	**23,4**

waktu yang sama. Apabila dilihat jumlah rata-rata pengeluaran rutin per Dati II per propinsi, maka daerah tingkat II di Propinsi Lampung, Propinsi Kalimantan Timur, dan Propinsi Sumatera Selatan memperlihatkan jumlah yang tertinggi yaitu masing-masing sebesar Rp 36,2 miliar, Rp 26,6 miliar, dan Rp 24,2 miliar dalam tahun anggaran 1993/1994, sedangkan jumlah rata-rata terendah terdapat pada daerah tingkat II di Propinsi Sulawesi Tengah, Propinsi Kalimantan Selatan, dan Propinsi Timor Timur, yaitu masing-masing sebesar Rp 6 miliar, Rp 4,1 miliar, dan Rp 3,6 miliar dalam tahun anggaran yang sama. Gambaran mengenai pengeluaran rutin daerah tingkat II per propinsi dapat dilihat pada **Tabel V.40**.

Pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan yang realisasinya tampak pada pengeluaran rutin sebagian besar dibiayai dari dana SDO, sehingga peran SDO terhadap pengeluaran rutin daerah tingkat II relatif lebih tinggi dibandingkan dengan sumber-sumber lain. Dalam tahun anggaran 1989/1990 peran SDO meliputi sebesar 69,0 persen dari pengeluaran rutin dan dalam tahun anggaran 1993/1994 meliputi sebesar 68,6 persen. Peranan SDO terhadap jumlah pengeluaran rutin daerah dalam tahun anggaran 1993/1994 pada daerah tingkat II di Propinsi Timor Timur, Propinsi Irian Jaya, dan Propinsi Nusa Tenggara Timur memperlihatkan persentase tertinggi di antara daerah tingkat II di propinsi lain, masing-masing sebesar 93,7 persen, 90,4 persen, dan 89,4 persen. Sebaliknya daerah tingkat II di Propinsi Kalimantan Timur, Propinsi Jawa Barat, dan Propinsi Kalimantan Selatan memperlihatkan persentase terendah, masing-masing sebesar 43,9 persen, 41,5 persen, dan 23,5 persen. Gambaran mengenai peran SDO terhadap pengeluaran rutin daerah tingkat II per propinsi dapat dilihat pada **Tabel V.41** dan **Grafik V.7**.

5.4.5. Pengeluaran pembangunan daerah

Selaras dengan semakin besarnya pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, maka semakin besar pula tanggung jawab pemerintah daerah tingkat II dalam melaksanakan pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan prasarana dan sarana di berbagai sektor. Upaya peningkatan pembangunan yang dilaksanakan oleh daerah tingkat II tercermin dari jumlah pengeluaran pembangunan yang selama periode 1989/1990-1993/1994 terus meningkat. Apabila jumlah seluruh pengeluaran pembangunan daerah tingkat II dalam tahun anggaran 1989/1990 baru sebesar Rp 1.200,6 miliar, maka dalam tahun anggaran 1993/1994 jumlahnya telah meningkat menjadi sebesar Rp 4.018,7 miliar. Ini berarti selama periode tersebut jumlah pengeluaran pembangunan daerah tingkat II mengalami pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 35,3 persen.

Sektor yang paling banyak menyerap dana pembangunan daerah tingkat II adalah sektor perhubungan dan pariwisata, diikuti oleh sektor pendidikan dan generasi muda, dan sektor pembangunan daerah. Ketiga sektor ini telah berkembang dengan laju pertumbuhan rata-rata per tahun masing-masing sebesar 31,4 persen, 55,4 persen, dan 29,8 persen, dan secara bersama-sama menyerap 69,5 persen dari seluruh pengeluaran pembangunan daerah tingkat II dalam tahun anggaran 1993/1994. Gambaran mengenai perkembangan pengeluaran pembangunan daerah tingkat II per sektor secara rinci dapat dilihat pada **Tabel V.42.**

Tabel V. 40

PENGELUARAN RUTIN DAERAH TINGKAT II PER PROPINSI, 1989/1990 – 1993/1994

(dalam miliar rupiah)

No.	Propinsi	Repelita V										Pertumbuhan Rata-rata (%)
		1989/1990		1990/1991		1991/1992		1992/1993		1993/1994		
		Keseluruhan	Rata-rata	Keseluruhan	Rata-rata	Keseluruhan	Rata-rata	Keseluruhan	Rata-rata	Keseluruhan	Rata-rata	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Di Aceh	38,02	3,80	55,02	5,50	52,63	5,26	66,81	6,68	88,32	8,83	23,5
2.	Sumatera Utara	102,57	6,03	117,82	6,93	136,37	8,02	132,66	7,80	171,32	10,08	13,7
3.	Sumatera Barat	96,29	6,88	105,12	7,51	123,41	8,82	154,66	11,05	195,41	13,96	19,4
4.	Riau	58,13	9,69	67,04	11,17	80,27	13,38	101,80	16,97	138,21	23,03	24,2
5.	Jambi	44,73	7,45	51,23	8,54	63,57	10,59	76,27	12,71	105,07	17,51	23,8
6.	Sumatera Selatan	101,57	10,16	122,36	12,24	140,90	14,09	190,17	19,02	241,51	24,15	24,2
7.	Bengkulu	24,16	6,04	27,49	6,87	32,92	8,23	42,96	10,74	56,56	14,14	23,7
8.	Lampung	24,98	6,24	29,13	7,28	34,48	8,62	45,51	9,10	181,16	36,23	64,1
9.	Jawa Barat	178,17	7,42	207,35	8,64	248,12	10,34	311,44	12,98	388,75	16,20	21,5
10.	Jawa Tengah	173,33	4,95	181,61	5,19	229,37	6,55	283,74	8,11	352,33	10,07	19,4
11.	Di Yogyakarta	21,01	4,20	24,04	4,81	28,88	5,78	35,30	7,06	43,66	8,73	20,1
12.	Jawa Timur	159,50	4,31	188,66	5,10	221,67	5,99	268,08	7,25	315,05	8,51	18,6
13.	Kalimantan Barat	24,89	3,56	27,02	3,86	33,19	4,74	41,62	5,95	52,20	7,46	20,3
14.	Kalimantan Tengah	19,51	3,25	23,15	3,86	29,39	4,90	37,59	6,27	48,97	8,16	25,9
15.	Kalimantan Selatan	17,31	1,75	18,41	1,84	22,43	2,24	31,05	3,10	40,71	4,07	23,5
16.	Kalimantan Timur	44,62	7,44	52,13	8,69	79,06	13,18	94,34	15,72	159,30	26,55	37,5
17.	Sulawesi Utara	26,51	3,79	25,83	3,69	31,52	4,50	38,06	5,44	152,56	21,79	54,9
18.	Sulawesi Tengah	14,91	3,73	15,59	3,90	15,80	3,95	18,72	4,68	24,07	6,02	12,7
19.	Sulawesi Selatan	169,85	7,38	185,14	8,05	212,97	9,26	276,25	12,03	335,92	14,61	18,6
20.	Sulawesi Tenggara	37,52	9,38	42,79	10,70	50,65	12,66	63,35	15,84	82,21	20,55	21,7
21.	Bali	20,70	2,59	25,88	3,23	91,14	11,39	116,39	14,55	155,41	17,27	65,5
22.	Nusa Tenggara Barat	60,57	10,10	67,09	11,18	78,14	13,02	97,54	16,26	126,16	21,03	20,1
23.	Nusa Tenggara Timur	86,26	7,19	94,92	7,91	108,60	9,05	134,24	11,19	176,01	14,67	19,5
24.	Maluku	49,12	9,82	55,08	11,02	61,70	12,34	71,31	14,26	101,71	20,34	20,0
25.	Irian Jaya	76,86	8,54	92,16	10,24	99,97	11,11	137,90	15,32	143,40	15,93	16,9
26.	Timor Timur	19,29	1,48	27,04	2,08	30,17	2,32	37,95	2,92	47,37	3,64	25,2
	Jumlah	**1.690,58**	–	**1.929,11**	–	**2.337,31**	–	**2.906,22**	–	**3.923,35**	–	**23,4**
	Rata-rata	–	**5,79**	–	**6,61**	–	**8,00**	–	**9,92**	–	**13,34**	

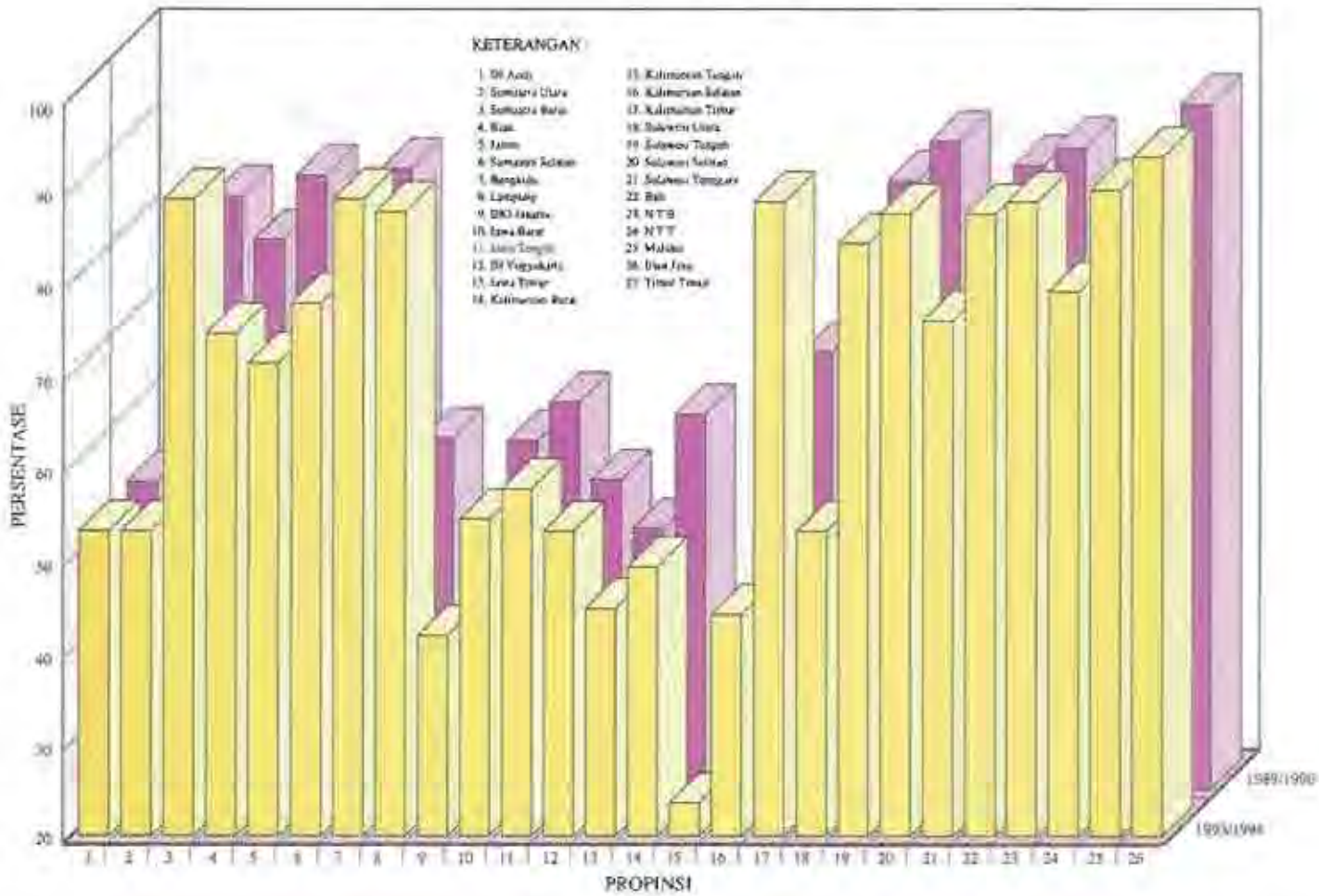
Tabel V. 41

PERSENTASE SUBSIDI DAERAH OTONOM TERHADAP PENGELUARAN RUTIN DAERAH TINGKAT II, 1989/1990 DAN 1993/1994

No.	Propinsi	Repelita V	
		1989/1990	1993/1994
(1)	(2)	(3)	(4)
1	DI Aceh	52,9	53,1
2.	Sumatera Utara	64,6	53,1
3.	Sumatera Barat	84,3	82,7
4	Riau	79,5	74,6
5.	Jambi	86,6	71,5
6.	Sumatera Selatan	84,3	78,0
7	Bengkulu	87,5	89,2
8	Lampung	57,7	88,0
9.	Jawa Barat	46,5	41,5
10.	Jawa Tengah	57,4	54,4
11.	DI Yogyakarta	61,8	57,7
12	Jawa Timur	53,5	53,0
13.	Kalimantan Barat	48,1	44,6
14.	Kalimantan Tengah	60,3	49,0
15	Kalimantan Selatan	37,7	23,5
16.	Kalimantan Timur	27,8	43,9
17.	Sulawesi Utara	67,7	88,8
18.	Sulawesi Tengah	62,0	53,1
19	Sulawesi Selatan	86,0	84,5
20.	Sulawesi Tenggara	90,2	87,5
21.	Bali	39,7	75,8
22.	Nusa Tenggara Barat	88,3	88,1
23.	Nusa Tenggara Timur	90,3	89,4
24.	Maluku	80,8	79,1
25.	Irian Jaya	83,3	90,4
26.	Timor Timur	94,2	93,7
	Indonesia	**69,0**	**68,6**

Grafik V.7

PERSENTASE SDO TERHADAP PENGELUARAN RUTIN DAERAH TINGKAT II, 1989/90 DAN 1993/94



Tabel V. 42

PENGELUARAN PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT II PER SEKTOR, 1989/1990 - 1993/1994
(dalam miliar rupiah)

No.	Sektor	Repelita V					Pertumbuhan Rata-rata (%)
		1989/1990	1990/1991	1991/1992	1992/1993	1993/1994	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Sektor pertanian dan pengairan	25,65	38,76	69,12	91,50	108,80	43,5
2.	Sektor industri	1,26	2,31	3,37	5,68	7,49	56,0
3.	Sektor pertambangan dan energi	4,69	6,38	13,19	11,33	11,65	25,6
4.	Sektor perhubungan dan pariwisata	565,96	1.029,87	1.274,11	1.487,02	1.688,02	31,4
5.	Sektor perdagangan dan koperasi	10,70	18,45	19,11	41,53	40,75	39,7
6.	Sektor tenaga kerja dan pemukiman kembali	1,01	2,43	2,67	3,80	5,04	49,5
7.	Sektor pembangunan daerah	164,52	272,48	292,24	369,27	466,60	29,8
8.	Sektor agama	11,75	15,67	19,08	24,87	26,84	22,9
9.	Sektor pendidikan, generasi muda, kebudayaan nasional dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa	109,81	362,06	511,99	621,89	640,31	55,4
10.	Sektor kesehatan, kesejahteraan sosial, peranan wanita, kependudukan dan keluarga berencana	77,62	128,36	181,94	234,56	270,82	36,7
11.	Sektor perumahan rakyat dan pemukiman	13,78	11,74	16,87	29,04	39,71	30,3
12.	Sektor hukum	1,76	3,00	3,85	4,45	5,65	33,8
13.	Sektor keamanan dan ketertiban	4,46	7,10	14,09	14,72	11,89	27,8
14.	Sektor penerangan, pers dan komunikasi sosial	3,02	3,93	5,11	5,80	9,27	32,4
15.	Sektor pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan penelitian	13,35	18,16	22,94	37,82	59,66	45,4
16.	Sektor aparatur pemerintah	126,18	180,17	251,90	331,98	431,52	36,0
17.	Sektor pengembangan dunia usaha	24,45	25,72	33,29	45,12	62,43	26,4
18.	Sektor sumber alam dan lingkungan hidup	13,28	24,33	42,67	61,30	66,27	49,5
-	Subsidi pembangunan kepada daerah bawahan	16,59	35,03	26,85	38,57	53,38	33,9
-	Pembayaran kembali pinjaman	10,76	11,45	12,60	9,97	12,58	4,0
	Jumlah	**1.200,60**	**2.197,39**	**2.816,99**	**3.470,20**	**4.018,67**	**35,3**

Dilihat dari besarnya jumlah pengeluaran pembangunan daerah tingkat II per propinsi, ternyata daerah tingkat II di Propinsi Jawa Barat, Propinsi Jawa Timur, dan Propinsi Jawa Tengah mempunyai pengeluaran yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan propinsi-propinsi lain. Pengeluaran pembangunan di ketiga propinsi ini dalam tahun anggaran 1993/1994 meliputi 37,4 persen dari seluruh pengeluaran pembangunan daerah tingkat II, masing-masing sebesar Rp 571,8 miliar, Rp 543,4 miliar, dan Rp 389,2 miliar. Dalam tahun 1993/1994 daerah tingkat II yang mempunyai pengeluaran pembangunan rata-rata tertinggi secara berurutan adalah daerah tingkat II di Propinsi Kalimantan Timur sebesar Rp 24,9 miliar, Propinsi Jawa Barat sebesar Rp 23,8 miliar, dan di Propinsi Riau sebesar Rp 22,1 miliar. Sementara ini laju pertumbuhan rata-rata per tahun tertinggi terjadi di daerah tingkat II di Propinsi Timor Timur, Propinsi Irian Jaya, dan Propinsi Kalimantan Tengah, masing-masing sebesar 69,4 persen, 67,4 persen, dan 54,2 persen.

Sementara itu, daerah tingkat II yang pengeluaran pembangunannya paling rendah adalah daerah tingkat II di Propinsi Bengkulu, Propinsi Sulawesi Tenggara, dan Propinsi Timor Timur. Namun demikian laju pertumbuhan rata-rata per tahun di ketiga propinsi tersebut relatif tinggi dibandingkan dengan propinsi-propinsi lain, yaitu masing-masing sebesar 48,5 persen, 52,0 persen, dan 69,4 persen. Laju pertumbuhan yang tinggi tersebut sejalan dengan semakin giatnya pelaksanaan pembangunan di daerah yang bersangkutan. Data selengkapnya dapat dilihat dalam **Tabel V.43**.

5.5. Pembiayaan perkotaan

5.5.1. Kebijaksanaan pembiayaan pembangunan perkotaan

Dalam PJP II, pembangunan perkotaan semakin mendapat perhatian dalam pembangunan daerah. Hal ini disebabkan tidak saja karena pembangunan perkotaan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam pembangunan daerah, tetapi karena dalam suatu daerah, kota merupakan pusat dari segala kegiatan ekonomi, seperti perdagangan dan industri, juga pusat dari permukiman, pelayanan jasa sosial, dan pusat jaringan transportasi, sehingga pertumbuhan kota yang pesat akan menyumbangkan nilai tambah yang besar bagi perekonomian daerah dan perekonomian nasional.

Penduduk perkotaan di Indonesia selama periode 1980 - 1990 telah tumbuh dengan kecepatan rata-rata per tahun lebih dari 5 persen. Dalam tahun 1970, hanya 15 persen penduduk yang berdiam di perkotaan, sedangkan dalam tahun 1995 penduduk perkotaan telah melebihi 30 persen, dan dalam tahun 2020 diperkirakan separuh dari seluruh penduduk akan tinggal di daerah perkotaan. Perkembangan penduduk perkotaan yang berlangsung dengan pesat ini membawa implikasi akan kebutuhan sumber dana yang lebih besar bagi penyediaan dan pembangunan prasarana dan sarana kota. Dalam hal ini tidak dapat dihindarkan lagi bahwa peningkatan kemampuan keuangan pemerintah daerah, terutama yang berkaitan dengan pembiayaan pembangunan perkotaan, akan semakin diperlukan. Di antara berbagai sumber pembiayaan pembangunan perkotaan, PDS untuk membiayai pembangunan prasarana dan sarana perkotaan akan lebih diprioritaskan di samping pembiayaan melalui pinjaman dan sumber-

Tabel V. 43

PENGELUARAN PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT II PER PROPINSI, 1989/1990 – 1993/1994

(dalam miliar rupiah)

No.	Propinsi	Repelita V										Pertumbuhan Rata-rata (%)
		1989/1990		1990/1991		1991/1992		1992/1993		1993/1994		
		Keseluruhan	Rata-rata	Keseluruhan	Rata-rata	Keseluruhan	Rata-rata	Keseluruhan	Rata-rata	Keseluruhan	Rata-rata	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	1)I Aceh	56,99	5,70	88,61	8,86	102,33	10,23	124,37	12,44	134,54	13,45	24,0
2.	Sumatera Utara	89,30	5,25	143,65	8,45	184,66	10,86	219,86	12,93	258,54	15,21	30,4
3.	Sumatera Barat	34,36	2,45	65,63	4,69	71,55	5,13	100,40	7,17	113,25	8,09	34,7
4.	R i a u	25,68	4,28	60,26	10,04	92,19	15,36	114,11	19,02	132,50	22,08	50,7
5.	J a m b i	21,73	3,63	32,29	5,38	55,34	9,22	70,10	11,68	86,70	14,45	41,3
6.	Sumatera Selatan	51,24	5,12	104,94	10,49	132,80	13,28	161,47	16,15	198,95	19,89	48,4
7.	Bengkulu	9,41	2,35	21,37	5,34	30,55	7,65	35,46	8,87	45,69	11,42	48,5
8.	Lampung	32,85	8,21	56,49	14,12	71,96	17,99	92,57	18,51	105,24	21,04	35,8
9.	Jawa Barat	174,68	7,28	306,81	12,78	395,14	16,46	516,93	21,54	571,79	23,82	34,5
10.	Jawa Tengah	155,91	4,45	264,60	7,56	309,84	8,85	355,27	10,15	389,20	11,12	25,7
11.	DI Yogyakarta	17,48	3,50	29,75	5,95	36,07	7,21	51,42	10,28	52,58	10,48	31,6
12.	Jawa Timur	168,19	4,98	323,05	8,73	361,07	10,30	458,67	12,40	543,36	14,69	31,1
13.	Kalimantan Barat	32,77	4,62	49,96	7,14	81,22	11,60	83,13	11,86	97,35	13,91	31,7
14.	Kalimantan Tengah	20,96	3,49	47,38	7,90	78,64	13,11	107,55	17,93	118,50	19,75	54,2
15.	Kalimantan Selatan	29,89	2,99	58,63	5,86	86,06	8,61	89,08	8,91	105,21	10,52	37,0
16.	Kalimantan Timur	42,70	7,12	63,71	10,62	89,29	14,88	109,66	18,28	149,47	24,91	36,8
17.	Sulawesi Utara	17,73	2,53	33,38	4,77	50,80	7,26	63,59	9,08	68,60	9,80	40,2
18.	Sulawesi Tengah	16,47	4,12	39,73	9,93	42,55	10,64	54,09	13,52	67,14	16,78	42,1
19.	Sulawesi Selatan	51,31	2,23	96,83	4,21	135,92	5,91	171,29	7,45	200,48	8,72	40,6
20.	Sulawesi Tenggara	9,64	2,41	18,12	4,53	29,44	7,36	32,77	8,19	51,44	12,86	52,0
21.	B a l i	43,21	5,40	68,16	8,52	63,12	7,89	76,37	9,55	89,24	9,92	19,9
22.	Nusa Tenggara Barat	22,03	3,67	45,70	7,62	39,85	6,64	57,63	9,61	63,02	10,50	30,0
23.	Nusa Tenggara Timur	22,60	1,88	54,20	4,52	78,11	6,51	96,00	8,00	119,84	9,99	51,8
24.	M a l u k u	14,23	2,86	33,29	6,66	49,08	9,82	53,85	10,77	68,58	13,72	48,0
25.	Irian Jaya	16,36	1,81	61,83	6,87	91,40	10,16	123,98	14,22	128,03	14,23	67,4
26.	Timor Timur	7,25	0,56	29,03	2,23	37,70	2,90	46,52	3,58	99,65	4,59	69,4
	J u m l a h	**1.200,60**	**–**	**2.197,39**	**–**	**2.816,99**	**–**	**3.470,20**	**–**	**4.018,67**	**–**	**35,3**
	Rata-rata	**–**	**4,11**	**–**	**7,53**	**–**	**9,65**	**–**	**11,84**	**–**	**13,67**	

sumber dana lain. Di samping itu, sumber pembiayaan investasi untuk pembangunan perkotaan yang diperlukan diharapkan tidak hanya bergantung pada dana pemerintah, tetapi harus pula didukung oleh masyarakat kota dan sektor swasta. Untuk itu, penyempurnaan perangkat peraturan dan kelembagaan yang mengatur peranserta masyarakat kota dan sektor swasta dalam pembangunan perkotaan semakin diperlukan.

Kebijaksanaan pembiayaan pembangunan perkotaan sebagaimana yang tertuang dalam Repelita VI menekankan pada beberapa hal, antara lain desentralisasi, penyempurnaan alokasi dana pusat ke daerah, penggalian sumber-sumber dana, dan penyempurnaan sistem pemberian pinjaman. Berdasarkan prinsip desentralisasi ditekankan bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah tingkat II yang nyata, bertanggung jawab, dinamis dan serasi, maka pelaksanaan pembangunan perkotaan menjadi tanggung jawab masing-masing daerah yang bersangkutan. Hal ini berarti makin meningkatnya tanggung jawab pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan perkotaan di daerahnya, misalnya melalui usaha peningkatan persentase kontribusi PDS terhadap total pembiayaan pembangunan perkotaan.

Dalam rangka mobilisasi sumber-sumber dana bagi pembiayaan pembangunan prasarana perkotaan, maka sumber-sumber dana yang selama ini penggaliannya belum dioptimalkan oleh pemerintah daerah perlu ditingkatkan lebih lanjut. Dengan demikian, penggalian sumber dana perlu diperluas tidak hanya terbatas pada sumber dana dan pungutan-pungutan yang selama ini telah dimanfaatkan oleh pemerintah daerah, seperti pajak, retribusi, bagi hasil pajak/bukan pajak, subsidi dan bantuan, serta pinjaman, tetapi juga berasal dari sumber-sumber dana baru yang mempunyai potensi untuk dikembangkan, misalnya berasal dari pungutan dampak pembangunan (development impact fees), sumber dari pasar modal berupa obligasi BUMD, kerjasama dengan sektor swasta, dan swadaya masyarakat. Sementara itu, dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah, sistem perencanaan keuangan daerah yang dikenal dengan rencana tindakan peningkatan pendapatan daerah (Retikat-Patda) atau "revenue improvement action plan" (RIAP) terus disempurnakan. Demikian pula dalam rangka mengembangkan kelembagaan terus dilakukan penyempurnaan melalui "local institution development action plan" (LIDAP) dan juga dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia di tingkat daerah akan semakin dilembagakan "urban management training program" (UMTP).

Sistem alokasi dana pusat kepada daerah senantiasa disempurnakan. Sementara itu, pemberian bantuan pembangunan daerah atau bantuan Inpres akan terus dilanjutkan dengan semakin mengutamakan pemberian bantuan yang bersifat umum agar dimungkinkan adanya keleluasaan yang semakin besar bagi pemerintah daerah dalam penggunaan dana bantuan tersebut, termasuk untuk pembiayaan pembangunan perkotaan. Dalam pada itu, alokasi dana untuk pembangunan perkotaan yang berasal dari pemerintah pusat, utamanya melalui Inpres Dati II, masih akan terus dilanjutkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah dan kemampuan keuangan negara.

Penyempurnaan sistem pinjaman yang terus dilakukan oleh Pemerintah bertujuan agar pemerintah daerah mempunyai kesempatan yang lebih besar dalam memanfaatkan dana pinjaman, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Penyempurnaan sistem kelembagaan

pinjaman dan tata cara perolehan dana pinjaman, khususnya pinjaman melalui rekening pembangunan daerah (RPD), akan terus diupayakan menjadi salah satu sumber pendanaan bagi pemerintah daerah dalam membiayai dan mempercepat berbagai jenis kegiatan pembangunan prasarana perkotaan.

5.5.2. Perkembangan pembiayaan perkotaan menurut komponen/sektor prasarana

Program pembangunan prasarana perkotaan yang dilakukan sampai dengan Repelita V, mencakup penyediaan berbagai prasarana dan sarana perkotaan, misalnya penyediaan air bersih, pengendalian banjir, sanitasi dan drainase, serta perbaikan prasarana lingkungan kampung dan pasar. Sedangkan mulai Repelita VI cakupan tersebut semakin diperluas, sehingga diharapkan nantinya akan meliputi berbagai prasarana dan sarana perkotaan yang dapat mendukung fungsi dan peranan kota. Pola pembiayaannya dilakukan atas dasar pembagian menurut paket proyek dan kelompok/kategori kota. Paket proyek tersebut antara lain Surabaya urban development project (UDP), Bogor-Palembang UDP, Semarang-Surakarta UDP, Bogor -Tangerang - Bekasi (Botabek) UDP, dan Kalimantan UDP, sedangkan untuk kategori kota meliputi kota metropolitan atau kota raya dengan jumlah penduduk lebih dari 1 juta jiwa, kota besar dengan penduduk lebih dari 500 ribu sampai dengan 1 juta jiwa, kota sedang dengan penduduk lebih dari 100 ribu jiwa sampai dengan 500 ribu jiwa, dan kota kecil dengan penduduk lebih dari 20 ribu jiwa sampai dengan 100 ribu jiwa. Kota metropolitan meliputi kota Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Palembang, dan Semarang, sedangkan kota besar antara lain Tangerang, Malang, dan Ujung Pandang. Adapun yang termasuk kota sedang mencakup 62 kota, dan kota kecil mencakup lebih dari 1.000 kota.

Pembiayaan prasarana perkotaan tersebut di atas pada dasarnya merupakan investasi perkotaan yang dapat dilihat dari jumlah kumulatif dana selama Repelita V dan tahun pertama Repelita VI, yaitu sebesar Rp 5.519,8 miliar. Proporsi pembiayaan prasarana kota dalam periode 1989/1990 - 1994/1995 didominasi oleh komponen prasarana air bersih yaitu sebesar 45,7 persen dari jumlah pembiayaan pembangunan prasarana perkotaan, diikuti oleh komponen prasarana jalan sebesar 22,3 persen, sedangkan yang terendah adalah komponen prasarana perbaikan lingkungan pasar sebesar 0,8 persen. Sementara bila dilihat dari kecepatan pertumbuhannya selama periode yang sama, pembiayaan komponen prasarana persampahan ternyata berkembang cukup pesat dengan laju pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 44,6 persen. Perkembangan pembiayaan pembangunan perkotaan untuk semua komponen prasarana dalam Repelita V dan awal Repelita VI dapat dilihat dalam **Tabel V.44.**

Berikut ini diuraikan lebih rinci perkembangan pembiayaan perkotaan menurut komponen prasarana per kelompok kota metropolitan dan kota besar, serta kelompok kota sedang dan kota kecil. Pembiayaan prasarana perkotaan bagi kelompok kota metropolitan dan kota besar bervariasi setiap tahun. Jumlah pembiayaan prasarana tersebut dalam tahun anggaran 1989/1990 sebesar Rp 523,4 miliar dan dalam tahun anggaran 1994/1995 sebesar Rp 790,0 miliar. Selama periode 1989/1990 - 1994/1995, jumlah pembiayaan komponen prasarana air bersih dan jalan kota menempati urutan paling tinggi di antara berbagai pembiayaan prasarana

Tabel V. 44

PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN PERKOTAAN MENURUT SEKTOR PRASARANA, 1989/1990 – 1994/1995

(dalam miliar rupiah)

No.	Komponen Prasarana	Repelita V					Repelita VI	Jumlah	Proporsi (%)	Pertumbuhan rata-rata (%)
		1989/1990	1990/1991	1991/1992	1992/1993	1993/1994	1994/1995			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Air bersih	199,0	332,0	351,1	465,4	458,7	717,0	2.523,2	45,7	29,2
2.	Pengendalian banjir	105,2	41,5	52,6	35,5	54,5	1,5	290,8	5,3	-57,3
3.	Jalan kota	255,9	186,2	206,9	142,2	184,5	258,2	1.233,9	22,3	0,2
4.	Air limbah	31,4	28,3	18,2	29,4	46,9	86,5	240,7	4,4	22,5
5.	Drainase	19,5	29,5	49,8	71,3	80,6	120,0	370,7	6,7	43,8
6.	Persampahan	16,1	38,7	15,4	30,8	58,3	101,6	260,9	4,7	44,6
7.	Perbaikan kampung	42,4	47,7	46,5	58,2	73,4	40,3	308,5	5,6	-1,0
8.	Perbaikan lingkungan pasar	9,4	10,5	5,4	5,9	10,1	2,8	44,1	0,8	-21,5
9.	Penunjang *)	48,8	36,3	44,4	53,8	31,1	32,6	247,0	4,5	-7,8
	Jumlah	**727,7**	**750,7**	**790,3**	**892,5**	**998,1**	**1.360,5**	**5.519,8**	**100,0**	**13,3**

Keterangan :

*) Termasuk sektor peran serta swasta dan masyarakat

perkotaan yang ada, dengan proporsi masing-masing sebesar 47,1 persen dan 19,1 persen. Bila dilihat dari kecepatan pertumbuhannya selama kurun waktu tersebut, terlihat bahwa pembiayaan komponen prasarana persampahan berkembang cukup pesat dengan laju pertumbuhan rata-rata per tahun paling tinggi, yaitu sebesar 88,3 persen.

Dalam kelompok kota sedang dan kota kecil selama periode 1989/1990 - 1994/1995 terlihat adanya peningkatan pembiayaan prasarana perkotaan yang cukup berarti, yaitu dari sebesar Rp 204,3 miliar dalam tahun anggaran 1989/1990 menjadi sebesar Rp 570,5 miliar dalam tahun anggaran 1994/1995, yang berarti telah meningkat dengan laju pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 22,8 persen. Investasi yang dialokasikan pada berbagai komponen prasarana selama periode 1989/1990 - 1994/1995 berjumlah Rp 2.411,9 miliar, dan sebagian besar untuk pembiayaan komponen air bersih dan jalan kota, yang masing-masing menunjukkan proporsi sebesar 43,9 persen dan 26,5 persen dari seluruh investasi prasarana di kelompok kota sedang dan kota kecil selama periode tersebut. Proporsi pembiayaan komponen prasarana perbaikan lingkungan pasar yang sebesar 1,4 persen dari jumlah pembiayaan prasarana perkotaan selama periode 1989/1990 - 1994/1995 merupakan proporsi yang terendah dalam pembiayaan prasarana perkotaan di kelompok kota sedang dan kota kecil.

Pembiayaan pembangunan prasarana perkotaan di kelompok kota metropolitan dan kota besar secara keseluruhan lebih besar daripada yang dilakukan di kelompok kota sedang dan kota kecil, terlihat dari perbandingan masing-masing yang sebesar 56,3 persen berbanding 43,7 persen. Di kedua kelompok kota tersebut terlihat bahwa proporsi tertinggi dalam investasi prasarana kota adalah komponen prasarana air bersih, yang kemudian diikuti oleh komponen jalan kota. Sementara itu, proporsi pembiayaan terendah adalah komponen prasarana perbaikan lingkungan pasar. Rincian pembiayaan pembangunan perkotaan menurut komponen prasarana per kelompok/kategori kota selama periode 1989/1990 - 1994/1995 dapat diikuti dalam **Tabel V.45** dan **Grafik V.8**.

5.5.3. Perkembangan pembiayaan prasarana perkotaan menurut sumber dana

Pembangunan prasarana perkotaan yang dilakukan melalui pendekatan program pembangunan prasarana kota terpadu (P3KT) pada prinsipnya menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah, sehingga dalam memenuhi pembiayaan investasi utamanya ditunjang dari dana APBD tingkat I, APBD tingkat II, dan dana BUMD. Namun demikian, mengingat keterbatasan kemampuan keuangan daerah, maka upaya pemenuhan kebutuhan dana investasi prasarana perkotaan tersebut memerlukan dukungan dari berbagai sumber pembiayaan lainnya, antara lain dari dana DIP (DIP rupiah murni) dan DIP bantuan luar negeri (DIP BLN), dana bantuan Inpres (Inpres Dati II dan Dati I), dana pinjaman (pinjaman dalam negeri/PDN, termasuk pinjaman dari rekening pembangunan daerah/RPD, dan penerusan pinjaman luar negeri atau subsidiary loan agreement/SLA), serta dana yang bersumber dari kalangan swasta dan swadaya masyarakat.

Tabel V. 45

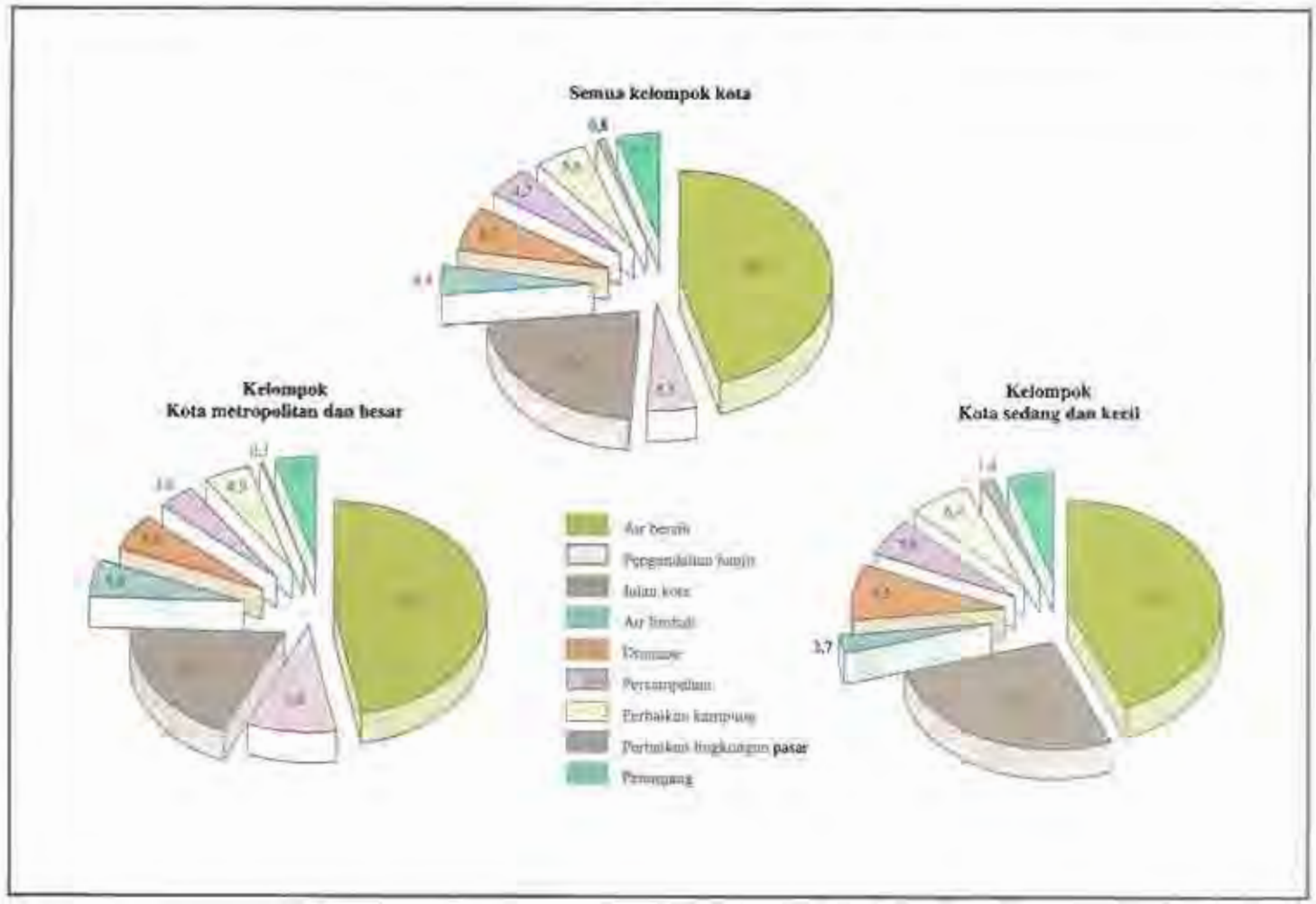
PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN PERKOTAAN
MENURUT SEKTOR PRASARANA PER KELOMPOK KOTA, 1989/1990 – 1994/1995
(dalam miliar rupiah)

Kelompok Kota	No.	Komponen Prasarana	Repelita V					Repelita VI	Jumlah	Proporsi (%)		Pertumbuhan rata-rata (%)
			1989/1990	1990/1991	1991/1992	1992/1993	1993/1994	1994/1995				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Metropolitan dan Besar	1.	Air bersih	76,4	156,7	235,6	309,1	215,1	470,4	1.463,3	47,1		43,8
	2.	Pengendalian banjir	105,2	61,5	52,6	35,5	54,5	1,5	290,8	9,4		-57,3
	3.	Jalan kota	255,9	114,5	35,4	24,0	48,2	116,8	594,8	19,1		-14,5
	4.	Air limbah	29,8	36,2	16,0	22,6	31,4	48,7	174,7	5,6		10,3
	5.	Drainase	16,7	15,1	26,8	28,6	25,0	54,2	166,4	5,4		26,6
	6.	Pemampatan	2,6	21,3	4,3	4,3	23,2	61,6	122,3	3,9		88,3
	7.	Perbaikan kampung	8,9	9,8	29,3	36,0	52,1	17,1	153,2	4,9		14,0
	8.	Perbaikan lingkungan pasar	2,6	3,3	2,2	0,6	1,3	0,3	10,3	0,3		-35,1
	9.	Persampahan *	25,3	20,6	29,3	20,5	17,0	19,4	132,1	4,3		-5,2
Sub Jumlah			**523,4**	**409,0**	**431,5**	**486,2**	**467,8**	**790,0**	**3.107,9**	**100,0**	**56,3**	**8,6**
Sedang dan Kecil	1.	Air bersih	122,6	175,3	115,5	156,3	243,6	246,6	1.059,9	43,9		15,0
	2.	Jalan kota	0,0	71,7	171,5	118,2	136,3	141,4	639,1	26,5		18,5
	3.	Air limbah	1,6	3,1	2,2	0,8	15,5	37,8	66,0	2,7		88,2
	4.	Drainase	2,8	14,4	23,0	42,7	55,6	65,8	204,3	8,5		88,0
	5.	Pemampatan	13,5	17,4	11,1	21,5	35,1	40,0	138,6	5,8		34,3
	6.	Perbaikan kampung	33,5	37,9	17,2	22,2	24,3	20,2	155,3	6,4		-7,1
	7.	Perbaikan lingkungan pasar	6,8	7,2	3,2	5,3	8,8	2,5	33,9	1,4		-18,1
	8.	Persampahan *	23,5	15,7	15,1	33,3	14,1	13,2	114,9	4,8		-10,9
Sub Jumlah			**204,3**	**341,7**	**359,8**	**406,3**	**536,3**	**570,5**	**2.411,9**	**100,0**	**43,7**	**22,8**
Jumlah			**727,7**	**750,7**	**790,3**	**892,5**	**998,1**	**1.360,5**	**5.519,8**		**100,0**	**13,3**

Keterangan :
* Termasuk sekolah swasta dan masyarakat

Grafik V.8

PROPORSI PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN PERKOTAAN
MENURUT SEKTOR PRASARANA PER KELOMPOK KOTA, 1989/1990 - 1994/1995
(dalam persentase)



Di antara berbagai sumber dana tersebut terlihat bahwa selama periode 1989/1990 - 1994/1995 proporsi pembiayaan pembangunan prasarana perkotaan sebagian besar berasal dari DIP rupiah murni, yaitu sebesar 25,4 persen dari keseluruhan pembiayaan pembangunan prasarana perkotaan, kemudian diikuti oleh dana yang disalurkan melalui mekanisme SLA sebesar 22,7 persen, dan DIP - BLN sebesar 18,8 persen. Sementara itu, proporsi terendah dalam pembiayaan prasarana perkotaan berasal dari dana BUMD/PDAM, yaitu hanya sebesar 3,1 persen. Perkembangan pembiayaan pembangunan perkotaan menurut sumber dana selama kurun waktu 1989/1990 - 1994/1995 dapat dilihat dalam **Tabel V.46**.

Berdasarkan Tabel tersebut dapat dikemukakan bahwa pembiayaan prasarana perkotaan selama periode 1989/1990 - 1994/1995 sebagian besar bersumber dari dana luar negeri dan bantuan pemerintah pusat, karena dana lokal yang dalam hal ini berasal dari APBD tingkat II dan BUMD, terutama PDAM, tampaknya masih belum mampu untuk memenuhi kebutuhan investasi perkotaan yang mendesak sebagai akibat perkembangan penduduk perkotaan. Selama periode tersebut proporsi dana yang berasal dari BUMD dan masyarakat secara keseluruhan masih relatif kecil dibandingkan dengan sumber dana lain, namun telah menunjukkan pertumbuhan rata-rata per tahun yang cukup tinggi yaitu sebesar 153,3 persen. Sedangkan dana yang bersumber dari APBD tingkat II, selain proporsinya kecil, hanya meningkat dengan laju pertumbuhan rata-rata per tahunnya sebesar 33,4 persen.

Proporsi pembiayaan pembangunan prasarana perkotaan di kelompok kota metropolitan dan kota besar selama periode 1989/1990 - 1994/1995 didominasi oleh pembiayaan dari dana luar negeri berupa SLA dan DIP-BLN, serta dari DIP rupiah murni, yang masing-masing adalah sebesar 26,9 persen, 19,4 persen, dan 24,8 persen dari jumlah pembiayaan prasarana perkotaan di kelompok kota tersebut. Namun bila ditinjau dari kecepatan pertumbuhannya selama periode 1989/1990 - 1994/1995, terlihat bahwa sumber dana dari surat pengesahan anggaran bantuan pembangunan (SPABP) atau yang sekarang disebut daftar isian penerusan pinjaman luar negeri (DIPPLN) menempati urutan paling tinggi, yaitu berkembang dengan laju pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 382,4 persen, kemudian diikuti dengan sumber dana BUMD, termasuk peranserta swasta dan masyarakat sebesar 137,4 persen.

Pembiayaan prasarana perkotaan di kelompok kota sedang dan kota kecil selama periode 1989/1990 - 1994/1995 juga didominasi oleh pembiayaan yang berasal dari luar negeri, yaitu berupa dana DIP-BLN dan SLA. Jumlah proporsi pembiayaan dari kedua sumber dana luar negeri tersebut adalah sebesar 35,5 persen, atau masing-masing sebesar 18,2 persen dan 17,3 persen dari jumlah dana pembiayaan prasarana perkotaan di kelompok kota sedang dan kota kecil selama periode tersebut. Selain itu sumber dana pembiayaan dari DIP rupiah murni juga cukup besar, yaitu sebesar 26,2 persen dari jumlah pembiayaan prasarana perkotaan di kelompok kota tersebut dan dalam periode tersebut di atas. Namun demikian, perkembangan pembiayaan yang tercepat berasal dari dana BUMD, yaitu selama periode 1989/1990 - 1994/1995 mengalami laju pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 176,6 persen.

Tabel V. 46

PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN PERKOTAAN MENURUT SUMBER DANA, 1989/1990 – 1994/1995
(dalam miliar rupiah)

No.	Sumber Dana	Repelita V					Repelita VI	Jumlah	Proporsi (%)	Pertumbuhan rata-rata (%)
		1989/1990	1990/1991	1991/1992	1992/1993	1993/1994	1994/1995			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	DIP (rupiah murni)	202,1	239,7	318,5	354,1	172,9	114,1	1.401,4	25,4	-10,8
2.	DIP - BLN	206,0	136,7	105,2	107,3	193,8	291,6	1.040,6	18,8	7,2
3.	SLA	70,3	147,2	125,9	140,2	323,4	444,4	1.251,4	22,7	44,6
4.	SPABP	0,0	0,0	17,3	64,5	93,6	108,7	284,1	5,1	84,5
5.	PDN	8,5	55,7	54,0	44,0	31,0	98,2	291,4	5,3	63,1
6.	INPRES	108,7	73,1	67,9	73,0	74,2	62,3	459,2	8,3	-10,5
7.	APBD I	131,2	61,4	60,0	32,3	42,5	73,6	401,0	7,3	-10,9
8.	APBD II	0,0	23,3	29,6	60,5	34,8	73,8	222,0	4,0	33,4
9.	BUMD *)	0,9	13,6	11,9	16,6	31,9	93,8	168,7	3,1	153,3
	Jumlah Investasi	**727,7**	**750,7**	**790,3**	**892,5**	**998,1**	**1.360,5**	**5.519,8**	**100,0**	**13,3**

Keterangan :

*) Termasuk sektor swasta dan masyarakat

Selanjutnya proporsi dana SPABP yang merupakan dana bantuan luar negeri yang dihibahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah di kelompok kota sedang dan kota kecil tampak lebih besar daripada sumber dana di kelompok kota metropolitan dan kota besar. Hal ini karena adanya aspek pemerataan bagi pembangunan di kelompok kota sedang dan kota kecil, disamping untuk memperkuat kemampuan keuangan daerah bagi kelompok kota tersebut. Pembiayaan pembangunan prasarana perkotaan selama periode 1989/1990 - 1994/1995 menurut sumber dana per kelompok kota, secara lebih rinci dapat dilihat dalam **Tabel V.47.** dan **Grafik V.9.**

5.6. Badan usaha milik daerah dan lembaga dana dan kredit perdesaan

5.6.1. Badan usaha milik daerah

Badan usaha milik daerah (BUMD) merupakan perusahaan milik pemerintah daerah yang bergerak di berbagai sektor ekonomi. BUMD mempunyai peranan yang semakin penting dalam pembangunan daerah, khususnya dalam meningkatkan pembangunan ekonomi dan menghimpun pendapatan daerah. Dilihat dari bidang usahanya, BUMD dapat dikelompokkan dalam 3 sektor usaha, yaitu sektor usaha perbankan dan jasa keuangan, sektor pengelolaan dan pelayanan air bersih, dan sektor usaha lainnya. BUMD yang bergerak dalam sektor perbankan antara lain bank pembangunan daerah (BPD). Sementara yang bergerak dalam bidang usaha pengelolaan dan pelayanan air bersih adalah perusahaan daerah air minum (PDAM). Selain perusahaan daerah (PD) yang bergerak di sektor perbankan dan keuangan, pengelolaan dan pelayanan air bersih, juga terdapat perusahaan daerah lainnya yang bergerak di berbagai sektor usaha.

Sampai dengan awal Repelita VI, dalam tahun anggaran 1994/1995 jumlah BUMD telah mencapai 681 unit, dengan rincian BPD sebanyak 27 unit, PDAM/BPAM sebanyak 295 unit, dan perusahaan daerah lainnya sebanyak 359 unit. Jumlah BUMD tersebut telah meningkat hampir enam kali lipat apabila dibandingkan dengan jumlah BUMD pada awal Repelita I yang baru sebanyak 122 unit. BUMD yang dimiliki oleh pemerintah daerah tingkat I adalah semua BPD dan sejumlah PDAM, sedangkan yang dimiliki oleh pemerintah daerah tingkat II adalah PDAM yang tidak dimiliki Pemda tingkat I dan perusahaan daerah lainnya, seperti PD Kebersihan, PD Pasar, PD Perhotelan, PD Pariwisata dan Hiburan, PD Pemotongan Hewan, PD Angkutan.

BPD adalah lembaga perbankan milik pemerintah daerah tingkat I yang beroperasi sebagai bank umum. Bank tersebut berfungsi sebagai pemegang kas daerah dan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, memiliki peranan penting dan strategis dalam menunjang pelaksanaan pembangunan daerah. Sejalan dengan pelaksanaan berbagai program pemerintah antara lain program pengentasan kemiskinan, maka kebijaksanaan perkreditan BPD selain diarahkan untuk proyek-proyek yang menguntungkan juga untuk membantu masyarakat golongan ekonomi lemah dan pengusaha kecil, utamanya untuk kegiatan usaha yang produktif.

Keberhasilan usaha BPD dapat dilihat dari pertumbuhan dana yang dikelolanya yang meliputi modal/cadangan dan laba, simpanan berjangka, tabungan, giro/rekening koran serta pinjaman. Dalam tahun 1990 dana yang dihimpun sebesar Rp 3.844,1 miliar, dan dalam tahun

Tabel V. 47

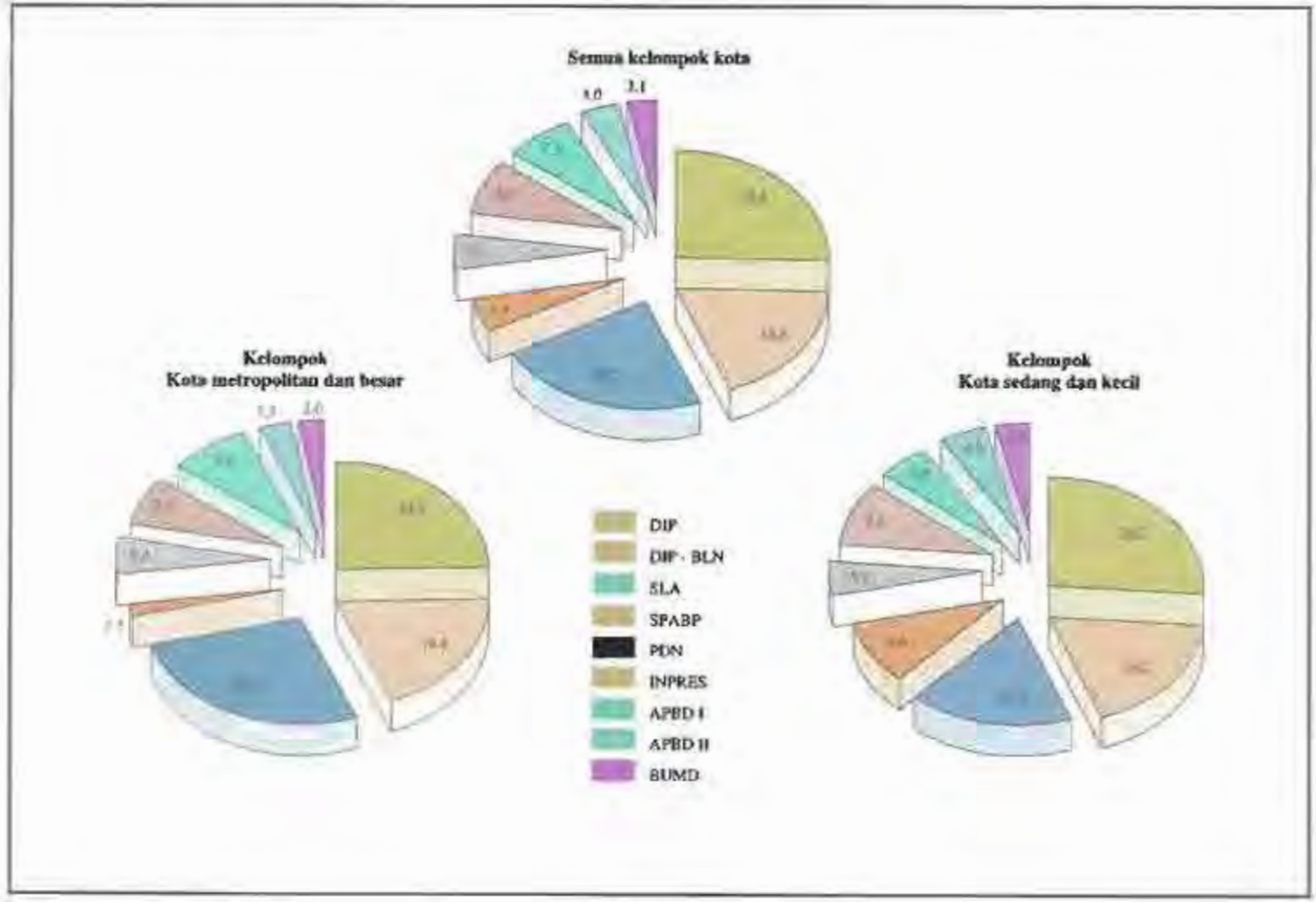
PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN PERKOTAAN
MENURUT SUMBER DANA PER KELOMPOK KOTA, 1989/1990 – 1994/1995
(dalam miliar rupiah)

Kelompok Kota	No.	Sumber Dana	Repelita V					Repelita VI	Jumlah	Proporsi (%)		Pertumbuhan rata-rata (%)
			1989/1990	1990/1991	1991/1992	1992/1993	1993/1994	1994/1995				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Metropolitan dan Besar	1.	DIP (rupiah murni)	145,4	130,6	173,9	192,8	87,0	40,8	770,5	24,8		-22,4
	2.	DIP - BLN	148,1	74,5	66,8	92,1	96,8	122,6	600,9	19,4		-3,7
	3.	SLA	50,6	80,2	68,7	76,4	185,2	374,5	835,6	26,9		49,2
	4.	SPABP	0,0	0,0	0,0	1,5	15,8	34,9	52,2	1,7		382,4
	5.	PDN	6,1	30,5	29,5	24,0	13,0	65,2	168,1	5,4		60,6
	6.	INPRES	78,2	39,8	37,1	39,8	10,5	22,4	227,8	7,3		-22,1
	7.	APBD I	94,4	33,5	32,8	17,6	35,2	54,1	267,6	8,6		-10,5
	8.	APBD II	0,0	12,7	16,2	33,0	11,0	30,3	103,2	3,3		24,3
	9.	BUMD *)	0,6	7,4	6,5	9,0	13,3	45,2	82,0	2,6		137,4
Sub jumlah			**523,4**	**409,0**	**431,5**	**486,2**	**467,8**	**790,0**	**3.107,9**	**100,0**	**56,3**	**8,6**
Sedang dan Kecil	1.	DIP (rupiah murni)	56,7	109,1	144,6	161,3	85,9	73,3	630,9	26,2		5,3
	2.	DIP - BLN	57,9	62,2	38,4	15,2	97,0	169,0	439,7	18,2		23,9
	3.	SLA	19,7	67,0	57,2	63,8	138,2	69,9	415,8	17,3		28,8
	4.	SPABP	0,0	0,0	17,3	63,0	77,8	75,8	231,9	9,6		62,3
	5.	PDN	2,4	25,4	34,5	20,0	18,0	33,0	123,3	5,1		68,9
	6.	INPRES	30,5	33,3	30,8	35,2	65,7	39,9	231,4	9,6		5,5
	7	APBD I	36,8	27,9	27,2	14,7	7,5	19,5	133,4	5,5		-11,9
	8.	APBD II	0,0	10,6	13,4	27,5	22,8	43,5	118,8	4,9		42,3
	9	BUMD *)	0,3	6,2	5,4	7,6	18,6	48,6	86,7	3,6		176,6
Sub jumlah			**204,3**	**341,7**	**358,8**	**406,5**	**530,3**	**570,5**	**2.411,9**	**100,0**	**43,7**	**22,8**
Jumlah			**727,7**	**750,7**	**790,3**	**892,5**	**998,1**	**1.360,5**	**5.519,8**		**100,0**	**15,5**

Keterangan : *) Termasuk koperasi swasta dan masyarakat

Grafik V.9

PROPORSI PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN PERKOTAAN
MENURUT SUMBER DANA PER KELOMPOK KOTA, 1989/1990 – 19**94/1995**
(dalam persentase)



1994 telah mencapai sebesar Rp 7.503,3 miliar yang berarti dalam kurun waktu 1990 - 1994 mengalami pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 18,2 persen. Perkembangan dana BPD secara rinci dapat dilihat pada **Tabel V.48.**

Modal BPD diperoleh antara lain dari pemerintah daerah tingkat I dan pemerintah daerah tingkat II, yaitu dari APBD yang disisihkan sebagai penyertaan modal. Jumlah modal/ cadangan dan laba yang dihimpun mengalami pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 13,7 persen, yaitu dalam tahun 1990 sebesar Rp 372,2 miliar telah meningkat menjadi sebesar Rp 620,9 miliar dalam tahun 1994. Sedangkan dana yang dihimpun dari masyarakat yang berupa simpanan berjangka, mengalami pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 20,1 persen selama periode 1990 - 1994, yaitu dari sebesar Rp 557,8 miliar dalam tahun 1990 menjadi sebesar Rp 1.158,8 miliar dalam tahun 1994. Sementara yang berasal dari tabungan yang terdiri dari tabanas/taska dan tabungan serbaguna juga mengalami peningkatan yang menggembirakan, yaitu dari sebesar Rp 305,0 miliar dalam tahun 1990, meningkat menjadi sebesar Rp 1.689,2 miliar dalam tahun 1994, yang berarti mengalami pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 53,4 persen.

Penghimpunan dana yang berasal dari masyarakat dalam bentuk giro/rekening koran menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat selama kurun waktu 1990 - 1994. Giro/ rekening koran yang dapat dihimpun dalam tahun 1990 sebesar Rp 848,9 miliar, dalam tahun 1994 meningkat menjadi sebesar Rp 3.483,1 miliar, yang berarti mengalami pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 42,3 persen.

Sejalan dengan peningkatan penerimaan dana dari sumber modal/cadangan dan laba, simpanan berjangka, tabungan dan giro, maka penerimaan dana dari pinjaman cenderung menurun. Pinjaman BPD dalam tahun 1990 sebesar Rp 1.760,2 miliar, mengalami penurunan menjadi sebesar Rp 551,4 miliar dalam tahun 1994, yang berarti mengalami pertumbuhan rata-rata per tahun negatif yaitu sebesar 25,2 persen.

Selain BPD yang dimiliki oleh pemerintah daerah tingkat I, maka ditingkat pusat dibentuk lembaga gabungan Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (BPDSI). Salah satu produk BPDSI yang cukup berhasil diperkenalkan kepada masyarakat adalah simpanan pembangunan daerah (Simpeda) yang mulai diluncurkan pada tanggal 2 April 1990. Animo masyarakat untuk memanfaatkan Simpeda cukup besar, terbukti dalam delapan bulan dari saat peluncuran yakni pada akhir tahun 1990 telah dapat dihimpun dana Simpeda sebesar Rp 140,0 miliar, dan dalam tahun 1994 tabungan Simpeda telah meningkat menjadi sebesar Rp 953,1 miliar, yang berarti telah mengalami pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 61,5 persen selama periode 1990 - 1994.

Upaya-upaya pemerintah memanfaatkan dana untuk pembangunan yang menyangkut hajat hidup orang banyak senantiasa ditingkatkan, antara lain diwujudkan melalui penyediaan dan pelayanan air bersih yang memenuhi standar kesehatan dan mencukupi kebutuhan, baik untuk masyarakat yang tinggal di perkotaan maupun di perdesaan. Untuk itu pemerintah telah membentuk perusahaan daerah air minum (PDAM) dan badan pengelola air minum (BPAM).

Tabel V. 48

PERKEMBANGAN DANA BANK PEMBANGUNAN DAERAH DI INDONESIA, PER 31 DESEMBER 1990 - 1994
(dalam juta rupiah)

No.	D a n a	1990	1991	1992	1993	1994	Pertumbuhan rata-rata (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Modal/cadangan dan laba	372.157	447.416	512.205	565.959	620.880	13,7
2.	Simpanan berjangka	557.825	737.644	953.160	1.170.007	1.158.770	20,1
3.	Tabungan (Tabanas/Taska dan Tabungan Serbaguna)	305.049	526.799	854.116	1.301.607	1.689.213	53,4
4.	Giro/rekening koran	848.872	2.036.708	1.968.652	2.428.797	3.483.061	42,3
5.	Pinjaman yang diterima	1.760.172	802.004	646.906	628.856	551.365	-25,2
	Jumlah	**3.844.075**	**4.550.571**	**4.935.039**	**6.095.226**	**7.503.289**	**18,2**

Sejalan dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk, maka jumlah unit pelayanan air bersih untuk masyarakat juga semakin meningkat. Sampai dengan tahun anggaran 1994/1995, jumlah perusahaan air bersih telah mencapai sebanyak 295 unit yang terdiri dari 289 unit PDAM dan 6 unit BPAM, seperti terlihat pada **Tabel V.49.** Sementara itu, guna melayani masyarakat yang tinggal di kota kecamatan, juga dibentuk instalasi air bersih di beberapa kota kecamatan (IKK), sedangkan untuk melayani kebutuhan air bersih bagi masyarakat berpendapatan rendah telah dibangun hidran umum. Khusus bagi masyarakat yang tinggal di daerah rawan air yang tidak dapat dilayani dengan hidran umum, disediakan fasilitas terminal air, mobil tangki, perahu air atau disediakan prasarana air bersih sederhana misalnya penyediaan bak penampungan air hujan. Selain itu juga senantiasa diupayakan perlindungan dan pelestarian mata air yang menjadi sumber utama air minum bagi masyarakat setempat.

Pemenuhan kebutuhan masyarakat akan air bersih oleh PDAM dan BPAM dari tahun ke tahun terus meningkat. Dalam periode 1989/1990 - 1994/1995 peningkatan kapasitas produksi, penambahan pemasangan sambungan rumah, dan pemasangan hidran umum menunjukkan peningkatan yang tinggi. Secara keseluruhan jumlah penambahan kapasitas produksi air bersih perkotaan seluruh Indonesia dalam tahun anggaran 1989/1990 adalah sebesar 1.483,0 liter/detik, dan dalam tahun anggaran 1994/1995 menjadi sebanyak 17.091,5 liter/detik, yang berarti penambahan kapasitas produksi mengalami pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 50,3 persen.

Penambahan sambungan rumah juga telah meningkat dengan pesat. Apabila dalam tahun anggaran 1989/1990 penambahan sambungan rumah baru sebanyak 296,8 ribu sambungan, maka dalam tahun anggaran 1994/1995 telah mencapai sebanyak 1.523 ribu sambungan, yang berarti mengalami pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 31,3 persen selama periode tersebut. Sementara pemasangan hidran umum di kawasan masyarakat berpenghasilan rendah meningkat dengan pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 34,9 persen, yaitu dari sebanyak 6 ribu buah hidran umum dalam tahun anggaran 1989/1990 menjadi sebanyak 36,1 ribu buah hidran umum dalam tahun anggaran 1994/1995. Dengan penambahan kapasitas produksi, sambungan rumah dan pemasangan hidran umum tersebut, maka semakin meningkat pula jumlah penduduk yang telah terlayani. Apabila dalam tahun anggaran 1989/1990 jumlah penduduk perkotaan yang dapat dilayani sebanyak 2.879,6 ribu jiwa, maka dalam tahun anggaran 1994/1995 penduduk yang dapat dilayani meningkat menjadi sebanyak 19.847,5 ribu jiwa. Perkembangan kapasitas produksi dan pelayanan air bersih perkotaan seluruh Indonesia periode 1989/1990 - 1994/1995 selengkapnya dapat dilihat pada **Tabel V.50**.

Peningkatan dan prioritas pembangunan prasarana penyediaan dan pelayanan air bersih di tiap propinsi bervariasi, sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat akan air bersih. Dalam tahun anggaran 1994/1995 propinsi yang paling berhasil dalam meningkatkan kapasitas produksi air bersih adalah Propinsi Jawa Timur, yaitu sebanyak 787,5 liter/detik, atau sebesar 26,7 persen dari total penambahan kapasitas produksi air bersih secara nasional. Propinsi Jawa Tengah dalam tahun anggaran yang sama menempati peringkat teratas dalam pelaksanaan penambahan sambungan rumah yaitu sebanyak 16,9 ribu sambungan rumah, yang berarti mencapai

Tabel V. 49

UNIT PELAKSANA PELAYANAN AIR BERSIH PER PROPINSI SELURUH INDONESIA, 1994/1995

No.	Propinsi	PDAM	BPAM	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	DI Aceh	10	0	10
2.	Sumatera Utara	17	0	17
3.	Sumatera Barat	15	0	15
4.	Riau	7	0	7
5.	Jambi	6	0	6
6.	Sumatera Selatan	10	0	10
7.	Bengkulu	4	0	4
8.	Lampung	5	0	5
9.	DKI Jakarta	1	0	1
10.	Jawa Barat	24	0	24
11.	Jawa Tengah	35	0	35
12.	DI Yogyakarta	5	0	5
13.	Jawa Timur	38	0	38
14.	Kalimantan Barat	8	0	8
15.	Kalimantan Tengah	6	0	6
16.	Kalimantan Selatan	10	0	10
17.	Kalimantan Timur	7	0	7
18.	Sulawesi Utara	7	0	7
19.	Sulawesi Tengah	6	0	6
20.	Sulawesi Selatan	23	0	23
21.	Sulawesi Tenggara	4	0	4
22.	Bali	9	0	9
23.	Nusa Tenggara Barat	6	0	6
24.	Nusa Tenggara Timur	12	0	12
25.	Maluku	5	0	5
26.	Irian Jaya	9	0	9
27.	Timor Timur	0	6	6
	Jumlah	**289**	**6**	**295**

Tabel V. 50

KAPASITAS PRODUKSI DAN PELAYANAN AIR BERSIH PERKOTAAN SELURUH INDONESIA, 1989/1990 – 1994/1995

No.	Kapasitas produksi dan pelayanan	Repelita V					Repelita VI	Pertumbuhan rata-rata (%)
		1989/1990	1990/1991	1991/1992	1992/1993	1993/1994	1994/1995	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Kapasitas produksi (ltr/dtk)	1.483,0	2.976,0	7.167,0	10.647,0	14.142,0	17.091,5	50,3
2.	Sambungan rumah (buah)	296.801,0	503.723,0	778.080,0	909.113,0	1.449.767,0	1.523.031,0	31,3
3.	Hidran umum (buah)	5.978,0	12.002,0	19.689,0	30.171,0	34.462,0	36.082,0	34,9
4.	Penduduk yang dilayani (ribu jiwa)	2.879,6	4.998,4	8.069,6	10.727,4	16.520,0	19.847,5	38,0

23,1 persen dari total penambahan sambungan rumah secara nasional. Sementara itu, dalam rangka penambahan hidran umum bagi masyarakat, Propinsi Sulawesi Tengah dalam tahun anggaran 1994/1995 berada pada posisi tertinggi yaitu telah membangun hidran umum baru sebanyak 302 buah, atau sebesar 18,6 persen dari total penambahan/pembangunan hidran umum baru secara nasional. Gambaran mengenai penambahan pelayanan air bersih perkotaan per propinsi tahun 1989/1990, 1993/1994, dan 1994/1995 secara rinci dapat dilihat pada **Tabel V.51**.

Selain itu, pemerintah daerah tingkat I dan pemerintah daerah tingkat II juga mendirikan perusahaan daerah lainnya yang bergerak di luar bidang usaha perbankan/keuangan dan penyediaan/pelayanan air bersih. Perusahaan-perusahaan tersebut bergerak dalam berbagai sektor kegiatan, seperti sektor jasa, sektor kemanfaatan umum, sektor pertanian/perkebunan, dan sektor industri. Pemerintah daerah sebagai pemilik perusahaan daerah selalu berupaya agar perusahaan daerah mampu beroperasi secara profesional dan dapat memberikan hasil usaha sebagaimana mestinya. Upaya yang dilakukan antara lain melalui pelatihan manajemen perusahaan dan kerjasama dengan swasta.

5.6.2. Lembaga dana dan kredit perdesaan

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah daerah untuk memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan taraf hidup masyarakat perdesaan, utamanya masyarakat perdesaan yang berpenghasilan rendah. Salah satu upaya yang telah dilakukan adalah dengan mendirikan dan mengembangkan lembaga perkreditan yang dikenal dengan nama lembaga dana dan kredit perdesaan (LDKP). Pembinaan teknis maupun pengelolaan LDKP diserahkan kepada BPD di masing-masing propinsi. Dari tahun ke tahun LDKP berkembang dengan cukup pesat. Dalam tahun 1992 jumlah secara keseluruhan adalah sebanyak 2.287 unit dan dalam tahun 1994 telah mencapai 2.455 unit termasuk 274 unit yang telah diubah statusnya menjadi bank perkreditan rakyat (BPR). Kehadiran lembaga ini sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat perdesaan, terutama karena pelayanannya yang relatif mudah, antara lain prosedur yang cepat, lancar, dan tanpa agunan dalam pemberian pinjaman modal kerja kepada para nasabahnya. Di sisi lain LDKP juga membantu melepaskan masyarakat perdesaan dari pengaruh para rentenir.

Dengan dikeluarkannya paket kebijaksanaan 27 Oktober 1988 (Pakto) dan paket kebijaksanaan 25 Maret 1989 (Pakmar), banyak LDKP diusulkan untuk diubah statusnya menjadi BPR. Sejak itu unit LDKP yang telah berubah status menjadi BPR dan telah beroperasi dengan baik dan lancar berjumlah 274 unit, yaitu 202 unit di Propinsi Jawa Tengah, 71 unit di Propinsi Sumatera Barat, dan 1 unit di Propinsi Riau.

LDKP di tiap-tiap propinsi memiliki nama yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristik daerahnya, yaitu lembaga kredit kecamatan (LKK) di Propinsi DI Aceh, lumbung pitih nagari (LPN) di Propinsi Sumatera Barat, badan kredit kecamatan (BKK) di Propinsi Riau, Propinsi Bengkulu, Propinsi Jawa Tengah dan Propinsi Kalimantan Selatan. Sementara di Propinsi Jawa Barat dikenal dengan nama lembaga perkreditan kecamatan (LPK), di Propinsi DI Yogyakarta dinamakan badan usaha kredit perdesaan (BUKP), di Propinsi Jawa Timur bernama lembaga

Tabel V. 51

PENAMBAHAN PELAYANAN AIR BERSIH PERKOTAAN PER PROPINSI, 1989/1990, 1993/1994, DAN 1994/1995

No.	Propinsi	Repelita V						Repelita VI		
		1989/1990			1993/1994			1994/1995		
		Kapasitas produksi (ltr/dtk)	Sambungan rumah (buah)	Hidran umum (buah)	Kapasitas produksi (ltr/dtk)	Sambungan rumah (buah)	Hidran umum (buah)	Kapasitas produksi (ltr/dtk)	Sambungan rumah (buah)	Hidran umum (buah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	DI Aceh	30,0	2.460,0	50,0	145,0	3.807,0	128,0	40,0	200,0	10,0
2.	Sumatera Utara	115,0	14.152,0	139,0	85,0	24.550,0	250,0	82,5	8.699,0	65,0
3.	Sumatera Barat	68,0	14.603,0	341,0	70,0	10.433,0	277,0	135,0	990,0	11,0
4.	Riau	5,0	1.803,0	18,0	69,5	6.757,0	116,0	140,0	760,0	14,0
5.	Jambi		4.366,0	70,0	45,0	6.515,0	127,0	20,0	2.800,0	56,0
6.	Sumatera Selatan	10,0	16.964,0	274,0	26,0	14.470,0	172,0	232,0	100,0	4,0
7.	Bengkulu		948,0		11,0	3.964,0	102,0	75,0	1.290,0	5,0
8.	Lampung	5,0	10.220,0	297,0	75,0	4.100,0	147,0	65,0	4.600,0	55,0
9.	DKI Jakarta		37.701,0	899,0	1.000,0	21.040,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.	Jawa Barat	355,0	38.344,0	497,0	87,5	121.355,0	265,0	70,0	8.700,0	99,0
11.	Jawa Tengah	90,0	31.014,0	1.319,0	200,0	121.345,0	235,0	62,5	16.854,0	67,0
12.	DI Yogyakarta	205,0	11.084,0	432,0	139,0	25.000,0	90,0	75,0	2.157,0	57,0
13.	Jawa Timur	10,0	50.356,0	847,0	205,0	121.134,0	235,0	787,5	3.350,0	76,0
14.	Kalimantan Barat	255,0	5.974,0	60,0	60,0	5.250,0	176,0	100,0	8.000,0	33,0
15.	Kalimantan Tengah	15,0	1.180,0	27,0	325,0	8.570,0	195,0	550,0	0,0	287,0
16.	Kalimantan Selatan		1.112,0	10,0	82,5	6.750,0	245,0	100,0	857,0	70,0
17.	Kalimantan Timur		600,0	6,0	42,5	3.455,0	92,0	70,0	1.100,0	5,0
18.	Sulawesi Utara		1.668,0	90,0	57,5	6.347,0	156,0	105,0	166,0	12,0
19.	Sulawesi Tengah		2.631,0	48,0	48,0	5.679,0	160,0	75,0	1.156,0	302,0
20.	Sulawesi Selatan		3.850,0	103,0	50,0	8.632,0	200,0	67,5	418,0	5,0
21.	Sulawesi Tenggara	30,0	2.941,0	147,0	61,5	6.290,0	170,0	35,0	1.630,0	77,0
22.	Bali	200,0	21.967,0	80,0	85,0	7.119,0	140,0	95,0	1.200,0	106,0
23.	Nusa Tenggara Barat		4.769,0	25,0	157,5	3.815,0	170,0	30,0	1.250,0	92,0
24.	Nusa Tenggara Timur	60,0	5.989,0	165,0	192,5	18.000,0	160,0	125,0	1.445,0	20,0
25.	Maluku		2.574,0		60,0	4.000,0	154,0	12,5	1.300,0	30,0
26.	Irian Jaya	10,0	750,0	30,0	113,0	3.525,0	197,0	20,0	300,0	58,0
27.	Timor Timur	20,0	6.801,0	15,0	147,5	5.859,0	200,0	0,0	4.142,0	4,0
	Jumlah	**1.483,0**	**296.881,0**	**5.978,0**	**3.680,5**	**575.763,0**	**4.559,0**	**2.949,5**	**73.264,0**	**1.620,0**

kredit usaha rakyat kecil (LKURK), di Propinsi Bali dikenal dengan sebutan lembaga perkreditan desa (LPD), dan di Propinsi Nusa Tenggara Barat bernama lembaga kredit perdesaan (LKP).

Perkembangan jumlah unit, penabung, tabungan, nasabah, kredit, aset, modal, dan jangkauan pelayanan LDKP di berbagai daerah berbeda-beda, namun cenderung meningkat sejalan dengan perkembangan perekonomian. Di antara seluruh LDKP yang tersebar diberbagai propinsi, LDKP di Propinsi Bali, Propinsi DI Yogyakarta dan Propinsi Kalimantan Selatan berkembang relatip cepat.

LPD di Propinsi Bali merupakan lembaga milik desa adat. Tujuan pendirian LPD adalah untuk membantu penyediaan modal kerja bagi pengusaha kecil, sekaligus menciptakan pemerataan berusaha bagi masyarakat berpenghasilan rendah di perdesaan. Jika dalam tahun 1992 jumlah LPD baru sebanyak 650 unit, maka sampai dengan akhir tahun 1994 jumlah LPD tersebut telah mencapai 758 unit, atau dalam kurun waktu 1992 - 1994 telah bertambah dengan 108 unit. Sejalan dengan semakin meningkatnya kegiatan ekonomi, maka jumlah nasabah juga menunjukkan perkembangan yang pesat. Dengan meningkatnya jumlah nasabah dan penabung, maka jumlah tabungan juga meningkat. Apabila dalam tahun 1992 jumlah tabungan baru mencapai sebesar Rp 26,4 miliar, maka sampai dengan tahun 1994 telah meningkat menjadi sebesar Rp 30,0 miliar. Sementara itu, jumlah penabung dalam tahun 1994 telah mencapai sebanyak 339,2 ribu orang, dan jumlah kredit yang telah disalurkan kepada masyarakat perdesaan mencapai sebesar Rp 55,4 miliar. Jumlah asetnyapun senantiasa meningkat, sampai dengan akhir tahun 1994 telah mencapai Rp 76,1 miliar, sementara jumlah modalnya meningkat sekitar 189,1 persen, yaitu dari sebesar Rp 5,5 miliar dalam tahun 1992 menjadi sebesar Rp 15,9 miliar dalam tahun 1994. Jangkauan pelayanan LPD terhadap desa dan kecamatan yang ada sampai dengan akhir tahun 1994 adalah sebesar 58,1 persen dan 100,0 persen.

BUKP di Propinsi DI Yogyakarta dalam tahun 1992 baru sebanyak 24 unit, dan meningkat menjadi sebanyak 39 unit dalam tahun 1994, atau selama dua tahun tersebut BUKP telah meningkat sebanyak 15 unit atau sebesar 62,5 persen. Pertumbuhan ekonomi di Propinsi DI Yogyakarta telah membawa dampak positif pada perkembangan BUKP yang tampak dari jumlah tabungan masyarakat yang makin meningkat. Apabila dalam tahun 1992 jumlah tabungan baru sebesar Rp 37,0 juta, maka dalam tahun 1994 telah mencapai sebesar Rp 169,0 juta, yang berarti mengalami tingkat pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 113,7 persen. Sementara jumlah kredit yang disalurkan meningkat dari sebesar Rp 257,0 juta dalam tahun 1992 meningkat menjadi sebesar Rp 1.162,0 juta dalam tahun 1994, atau mengalami pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 112,6 persen. Dalam tahun 1992 jumlah kredit per nasabah adalah sebesar Rp 68,3 ribu yang meningkat menjadi sebesar Rp 117,1 ribu dalam tahun 1994. Sementara itu, jumlah aset yang dimiliki oleh lembaga ini juga berkembang cukup menggembirakan. Apabila dalam tahun 1992 jumlah aset sebesar Rp 52,0 juta, maka dalam tahun 1994 telah mencapai sebesar Rp 311,0 juta atau mengalami tingkat pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 144,6 persen. Jumlah modal BUKP meningkat dari sebesar Rp 120,0 juta dalam tahun 1992 menjadi sebesar Rp 821,0 juta dalam tahun 1994, atau mengalami laju pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 161,6 persen.

BKK di Propinsi Kalimantan Selatan telah membawa angin segar bagi masyarakat berpendapatan rendah di perdesaan. Lembaga ini telah dapat membantu dan meringankan masyarakat perdesaan melalui penyediaan modal kerja berupa kredit yang relatif murah, dengan prosedur yang mudah dan sederhana. Kredit dari BKK disalurkan ke berbagai sektor, seperti sektor pertanian, perdagangan, dan pengrajin. Dengan demikian BKK juga berperan dalam memperluas lapangan usaha serta meningkatkan perekonomian di perdesaan. Perkembangan jumlah unit, penabung, tabungan, nasabah, kredit dan permodalan serta aset BKK menunjukkan peningkatan yang pesat. Apabila dalam tahun 1992 jumlah unit BKK sebanyak 34 unit, maka dalam tahun 1994 telah bertambah menjadi 77 unit yang berarti bertambah sebanyak 43 unit selama periode itu. Seiring dengan semakin pesatnya pelaksanaan pembangunan di Propinsi Kalimantan Selatan, maka jumlah penabung dan tabungan juga menunjukkan peningkatan. Dalam tahun 1992 jumlah penabung sebanyak 698 orang dengan jumlah tabungan sebesar Rp 22,0 juta, maka dalam tahun tahun 1994 telah meningkat menjadi sebanyak 8.8 ribu orang penabung dengan jumlah tabungan sebesar Rp 621,0 juta. Apabila jumlah nasabah BKK dalam tahun 1992 sebanyak 15.263 orang nasabah dengan jumlah kredit sebesar Rp 1.4 miliar, maka dalam tahun 1994 telah meningkat menjadi sebanyak 24.067 orang nasabah dengan jumlah kredit sebesar Rp 2,8 miliar, yang berarti dalam periode tersebut jumlah nasabah maupun kredit mengalami tingkat pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 25,6 persen dan 41,4 persen. Sementara itu jumlah desa dan kecamatan yang sudah mendapat pelayanan BKK dalam tahun 1994 mencapai sebesar 56,7 persen dan 70,6 persen dari jumlah desa dan kecamatan yang ada di propinsi tersebut. Seiring dengan meningkatnya jumlah penabung, tabungan, nasabah dan kredit, maka selama kurun waktu yang sama jumlah permodalan yang dimiliki menunjukkan peningkatan. Apabila dalam tahun 1992 jumlah modal sebesar Rp 1,6 miliar, maka dalam tahun 1994 telah mencapai sebesar Rp 2,5 miliar, yang berarti mengalami tingkat pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 25,0 persen. Sementara jumlah aset dalam periode yang sama juga mengalami peningkatan, yaitu sebesar Rp 1,6 miliar dalam tahun 1992 menjadi sebesar Rp 3,3 miliar dalam tahun 1994, atau mengalami laju pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 43,6 persen. Selengkapnya mengenai perkembangan LDKP menurut jumlah unit, aset, modal, penabung, tabungan, nasabah, kredit dan jangkauan pelayanan dalam periode 1992 - 1994 dapat dilihat pada **Tabel V.52**.

Secara nasional baik jumlah aset, modal, penabung, tabungan, nasabah, kredit, maupun desa dan kecamatan yang dilayani oleh seluruh LDKP menunjukkan peningkatan yang cukup pesat. Apabila dalam tahun 1992 jumlah aset secara nasional baru mencapai sebesar Rp 117,4 miliar, maka sampai dengan akhir tahun 1994 meningkat menjadi sebesar Rp 197,0 miliar atau selama kurun waktu 1992 - 1994 telah meningkat dengan tingkat pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 29,5 persen. Sementara jumlah modal secara nasional mengalami tingkat pertumbuahan rata-rata per tahun sebesar 6,7 persen selama kurun waktu 1992 - 1994, dari sebesar Rp 73,6 miliar dalam tahun 1992, meningkat menjadi sebesar Rp 83,8 miliar dalam tahun 1994. Dalam tahun 1992 jumlah seluruh penabung sebanyak 853,7 ribu orang, sampai dengan tahun 1994 telah meningkat menjadi sebanyak 907,1 ribu orang. Jumlah seluruh tabungan yang dihimpun sampai dengan tahun 1994 telah mencapai sebesar Rp 69,2 miliar. Jumlah

Tabel V. 52

LEMBAGA DANA DAN KREDIT PERDESAAN SELURUH INDONESIA MENURUT JUMLAH UNIT, ASET, MODAL, PENABUNG, TABUNGAN, NASABAH, KREDIT DAN JANGKAUAN PELAYANAN, PER 31 DESEMBER 1992 - 1994

Propinsi		LDKP (Unit)	EKS - LDKP/ BPR (Unit)	Aset (Rp juta)	Modal (Rp juta)	Penabung (orang)	Tabungan (Rp juta)	Nasabah (orang)	Kredit (Rp juta)	Jumlah desa/kec. yang ada di Propinsi		Jumlah desa/kec. yang dilayani di Propinsi	
										Desa	Kecamatan	Desa	Kecamatan
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
DI Aceh													
	1992	19		388	157	0	0	4.030	322	5.463	142	865	19
	1993	19		385	157	0	0	3.601	319	5.463	142	865	19
	1994	19		370	166	0	0	16.960	309	5.653	142	865	19
Sumatera Barat													
	1992	592		5.277	3.409	52.460	2.289	19.090	3.865	2.465	108	858	94
	1993	592		5.487	2.168	56.873	2.664	19.456	4.195	2.159	109	880	94
	1994	592	71	6.324	2.169	62.593	3.335	19.557	4.893	1.749	158	880	94
Riau													
	1992	6		31	31	693	11	172	22	1.142	78	125	6
	1993	6		27	12	422	14	106	17	1.142	78	125	6
	1994	6	1	32	12	462	19	115	21	1.142	78	125	6
Bengkulu													
	1992	21		737	269	4.464	78	6.120	696	1.004	21	200	21
	1993	21		750	269	3.952	88	6.125	721	1.145	21	200	21
	1994	21		811	269	3.578	114	5.370	778	1.145	21	200	21
Jawa Barat													
	1992	150		21.830	21.830	56.563	7.451	49.197	17.219	7.089	469	1.372	119
	1993	150		30.271	17.049	59.925	6.797	55.064	24.517	7.089	469	1.372	119
	1994	152		39.467	18.472	41.677	12.240	57.603	31.502	7.124	526	1.550	134
Jawa Tengah													
	1992	510		35.936	30.746	223.463	3.386	279.578	14.486	8.543	510	1.941	308
	1993	510		32.150	21.411	254.283	8.362	258.521	23.448	8.491	529	2.049	308
	1994	510	202	48.629	27.074	304.482	18.285	315.876	39.506	8.491	545	2.230	308
DI Yogyakarta													
	1992	24		52	120	0	37	3.764	257	438	73	194	24
	1993	32		262	502	0	71	5.884	546	438	73	194	32
	1994	39		311	821	0	169	9.921	1.162	438	73	194	32

Tabel V. 52 (lanjutan)

Propinsi		LDKP (Unit)	EKS - LDKP/ BPR (Unit)	Aset (Rp juta)	Modal (Rp juta)	Penabung (orang)	Tabungan (Rp juta)	Nasabah (orang)	Kredit (Rp juta)	Jumlah desa/kec. yang ada di Propinsi		Jumlah desa/kec. yang dilayani di Propinsi	
										Desa	Kecamatan	Desa	Kecamatan
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Jawa Timur													
	1992	222		10.864	6.755	161.439	2.350	158.433	10.249	8.378	609	1.782	222
	1993	222		14.452	10.528	120.275	2.408	137.959	11.806	8.380	609	1.843	222
	1994	222		15.308	12.389	95.990	2.650	135.749	12.832	8.361	609	1.735	222
Bali													
	1992	650		36.524	5.547	320.422	26.393	126.861	28.796	1.305	51	650	51
	1993	676		53.448	7.716	281.483	18.947	144.931	39.505	1.305	51	676	51
	1994	758		76.149	15.928	339.217	29.986	170.041	55.438	1.305	51	758	51
Kalimantan Selatan													
	1992	34		1.610	1.611	698	22	15.263	1.386	2.439	109	746	34
	1993	34		2.144	1.605	5.158	232	18.128	1.786	2.439	109	836	34
	1994	77		3.282	2.531	8.822	621	24.067	2.827	2.439	109	1.382	77
Nusa Tenggara Barat													
	1992	59		4.108	3.117	33.486	981	35.641	2.515	564	59	556	59
	1993	59		5.194	3.385	48.346	1.448	34.507	2.786	564	59	493	59
	1994	59		6.271	3.999	50.246	1.825	36.031	3.222	599	59	496	59
11 Propinsi													
	1992	**2.287**		**117.357**	**73.592**	**853.690**	**42.998**	**698.149**	**79.813**	**38.830**	**2.229**	**9.289**	**957**
	1993	**2.321**		**144.570**	**64.802**	**836.717**	**41.031**	**684.282**	**109.646**	**38.615**	**2.249**	**9.533**	**965**
	1994	**2.455** *	**274**	**196.954**	**83.830**	**907.067**	**69.244**	**791.290**	**152.490**	**38.446**	**2.371**	**10.415**	**1.023**

*) Termasuk LDKP yang telah dirubah statusnya menjadi BPR.

tabungan per penabung secara nasional dalam tahun 1992, 1993, dan 1994 masing-masing sebesar Rp 50,4 ribu, Rp 49,4 ribu, dan Rp 76,3 ribu. Sementara jumlah kredit per nasabah secara nasional dalam periode yang sama adalah sebesar Rp 114,3 ribu, Rp 160,2 ribu, dan Rp 192,7 ribu. Selanjutnya jumlah desa dan kecamatan yang sudah mendapat pelayanan di 11 propinsi sampai dengan akhir tahun 1994 adalah sebesar 27,1 persen dan 43,1 persen dari jumlah seluruh desa dan kecamatan yang ada.

5.7. Produk domestik regional bruto

Salah satu tolok ukur yang digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah adalah produk domestik regional bruto (PDRB). PDRB adalah seluruh nilai tambah yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi (lapangan usaha) di suatu daerah tanpa memperhatikan pemilikan atas faktor produksi. Dengan demikian, PDRB secara agregatif menunjukkan kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan. Lebih lanjut, perkembangan PDRB antara lain mencerminkan struktur ekonomi suatu daerah sekaligus memberikan gambaran ketergantungan suatu daerah terhadap sektor ekonomi tertentu. PDRB juga mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat dan kemampuan daerah untuk menggali serta memanfaatkan sumberdaya yang tersedia.

Perhitungan PDRB dapat dilakukan atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan volume produksi yang dihasilkan dan tingkat harga dari masing-masing kegiatan. Di pihak lain, PDRB atas dasar harga konstan menggambarkan nilai produksi secara riil dengan mengeluarkan unsur inflasi melalui perbandingan terhadap nilai PDRB suatu tahun dasar tertentu. Penetapan tahun dasar didasarkan atas pemilihan tahun dengan laju inflasi yang relatif rendah pada tahun tersebut. Untuk perhitungan PDRB selama periode 1983 - 1993 digunakan tahun dasar 1983, namun sejak tahun 1994 perhitungan PDRB harga konstan menggunakan tahun dasar 1993.

Perkembangan PDRB dengan minyak dan gas (migas) cenderung semakin meningkat dari tahun ke tahun. Secara nasional PDRB dengan migas atas dasar harga berlaku meningkat dari sebesar Rp 93,3 triliun dalam tahun 1985 menjadi sebesar Rp 283,1 triliun dalam tahun 1993, atau mengalami pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 14,9 persen. PDRB tertinggi dalam tahun 1993 dicapai di Propinsi Jawa Barat, Propinsi Jawa Timur, dan Propinsi DKI Jakarta, masing-masing sebesar Rp 46,3 triliun, Rp 44,6 triliun, dan Rp 35,9 triliun. Laju pertumbuhan rata-rata per tahun tertinggi selama kurun waktu 1985 - 1993 dicapai di Propinsi Timor Timur, Propinsi Kalimantan Barat, dan Propinsi Lampung, masing-masing sebesar 18,9 persen, 18,3 persen, dan 18,0 persen. Dalam tahun 1993 ketiga propinsi tersebut memiliki PDRB masing-masing sebesar Rp 447,3 miliar, Rp 4,3 triliun, dan Rp 5,1 triliun.

Sementara itu, gambaran PDRB dengan migas atas dasar harga konstan 1983 juga menunjukkan peningkatan yang cukup berarti. Dalam tahun 1985, PDRB dengan migas atas dasar harga konstan adalah sebesar Rp 81,2 triliun dan meningkat menjadi sebesar Rp 136,7 triliun dalam tahun 1993, atau mengalami pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 6,7 persen.

Sama halnya dengan PDRB atas dasar harga berlaku dalam tahun 1993, Propinsi Jawa Barat, Propinsi Jawa Timur, dan Propinsi DKI Jakarta juga merupakan propinsi-propinsi yang memiliki PDRB atas dasar harga konstan 1983 tertinggi, masing-masing sebesar Rp 22,0 triliun, Rp 20,5 triliun, dan Rp 17,4 triliun. Pertumbuhan rata-rata per tahun PDRB dengan migas atas dasar harga konstan yang tertinggi dicapai di Propinsi Kalimantan Barat yakni sebesar 9,1 persen, diikuti Propinsi Timor Timur dan Propinsi Sulawesi Tenggara, masing-masing sebesar 8,9 persen dan 8,7 persen. Sementara itu, pertumbuhan rata-rata per tahun terendah terjadi di Propinsi Kalimantan Timur yakni sebesar 3,2 persen. Perkembangan PDRB dengan migas selama kurun waktu 1985 - 1993 atas dasar harga berlaku dan harga konstan secara rinci dapat dilihat pada **Tabel V.53** dan **Tabel V.54**.

Bagi beberapa propinsi, migas memegang peranan yang cukup besar dalam PDRB. Besarnya peranan migas pada tiap-tiap propinsi dapat dilihat dari perbedaan nilai PDRB tanpa migas dan PDRB dengan migas. Semakin tinggi perbedaan antara nilai PDRB tanpa migas dan PDRB dengan migas berarti semakin besar pengaruh migas terhadap PDRB di suatu daerah. Beberapa daerah yang memiliki migas cukup besar antara lain Propinsi Riau, Propinsi Kalimantan Timur, dan Propinsi DI Aceh. Dalam tahun 1993, PDRB dengan migas atas dasar harga konstan di ketiga propinsi tersebut masing-masing adalah sebesar Rp 10,6 triliun, Rp 6,8 triliun, dan Rp 6,7 triliun, kemudian menjadi lebih rendah bila dibandingkan dengan PDRB tanpa migas atas dasar harga konstan dalam tahun yang sama, yaitu sebesar Rp 2,1 triliun, Rp 3,0 triliun, dan Rp 2,2 triliun. Hal ini berarti bahwa peranan migas terhadap PDRB di ketiga propinsi tersebut cukup besar. Sementara itu, di propinsi lainnya peranan migas relatif kecil karena perbedaan PDRB dengan migas dan PDRB tanpa migas relatif kecil. Dengan adanya perbedaan antara nilai PDRB tanpa migas dan PDRB dengan migas yang terjadi hanya di beberapa daerah, dapat dikatakan bahwa PDRB tanpa migas merupakan ukuran yang lebih baik guna mengetahui kondisi perekonomian di suatu daerah.

Selama periode 1985 - 1993 laju pertumbuhan rata-rata per tahun PDRB tanpa migas atas dasar harga berlaku adalah sebesar 16,1 persen, dan atas dasar harga konstan adalah sebesar 7,4 persen, sedangkan laju pertumbuhan rata-rata per tahun PDRB dengan migas atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan adalah sebesar 14,9 persen dan 6,7 persen. Laju pertumbuhan PDRB tanpa migas tersebut relatif lebih tinggi dibandingkan dengan laju pertumbuhan PDRB dengan migas, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Perkembangan PDRB tanpa migas menurut propinsi selama periode 1985 - 1993 atas dasar harga berlaku dan harga konstan selengkapnya dapat dilihat pada **Tabel V.55** dan **Tabel V.56** dan **Grafik V.10**.

Sebagaimana telah dikemukakan, perkembangan PDRB mencerminkan struktur perekonomian suatu daerah dan ketergantungannya terhadap sektor ekonomi tertentu. Sebagai negara agraris, peranan sektor pertanian terhadap PDRB secara nasional hingga saat ini masih relatif besar meskipun cenderung menurun. Dilihat dari PDRB tanpa migas atas dasar harga berlaku, peranan sektor pertanian adalah sebesar 27,5 persen dalam tahun 1985 dan menurun menjadi sebesar 23,7 persen dalam tahun 1993. Sementara itu, dilihat dari PDRB tanpa migas

Tabel V. 53

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DENGAN MIGAS ATAS DASAR HARGA BERLAKU PER PROPINSI, 1985 – 1993

(dalam miliar rupiah)

No.	Propinsi	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993 *)	Pertumbuhan rata-rata (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	DI Aceh	4.251,4	5.208,0	5.200,8	6.067,0	6.699,3	7.237,8	7.968,7	8.595,7	11.389,8	13,11
2.	Sumatera Utara	4.701,8	5.182,1	6.439,9	7.907,2	9.324,4	10.774,8	12.111,6	14.428,2	16.192,2	16,72
3.	Sumatera Barat	1.615,8	1.847,3	2.205,4	2.561,2	2.913,3	3.302,5	3.733,1	4.273,6	4.982,7	15,12
4.	Riau	7.433,1	7.538,9	9.392,9	9.188,8	11.275,2	12.215,3	13.804,1	14.678,2	15.133,7	9,29
5.	Jambi	653,4	711,4	840,3	991,5	1.214,3	1.396,9	1.577,3	1.810,9	2.123,9	15,88
6.	Sumatera Selatan	4.558,4	4.613,9	5.531,0	6.174,9	7.291,8	7.848,2	8.947,2	9.665,0	10.892,8	11,50
7.	Bengkulu	359,6	448,3	533,0	633,6	691,0	801,6	936,3	1.079,5	1.293,7	17,35
8.	Lampung	1.363,6	1.800,4	2.172,1	2.540,0	2.872,9	3.224,6	3.636,7	4.432,9	5.111,9	17,96
9.	DKI Jakarta	11.282,6	12.680,2	14.787,0	16.796,0	19.783,9	22.830,2	26.355,2	30.943,2	35.930,0	15,58
10.	Jawa Barat	14.635,1	15.715,5	18.618,4	22.500,7	26.324,3	31.707,4	36.606,1	41.064,1	46.298,8	15,48
11.	Jawa Tengah	10.124,2	11.492,3	13.593,7	16.422,8	18.692,2	21.689,3	25.980,4	30.200,7	34.165,7	16,42
12.	DI Yogyakarta	993,7	1.162,1	1.300,1	1.487,0	1.651,5	1.900,5	2.200,9	2.510,9	2.905,8	14,35
13.	Jawa Timur	14.016,8	15.841,8	18.086,3	20.920,9	24.660,8	29.131,5	34.072,0	38.592,8	44.628,9	15,58
14.	Kalimantan Barat	1.121,0	1.356,2	1.631,9	2.092,6	2.333,4	2.742,6	3.239,7	3.702,5	4.312,9	18,34
15.	Kalimantan Tengah	636,3	742,1	880,0	1.057,2	1.201,3	1.387,1	1.621,7	1.943,2	2.309,5	17,48
16.	Kalimantan Selatan	1.143,5	1.237,8	1.474,9	1.732,0	2.054,4	2.336,8	2.865,7	3.267,4	3.837,4	16,34
17.	Kalimaman Timur	5.961,7	5.502,0	7.218,4	7.927,4	8.836,0	10.689,7	12.228,1	13.925,3	14.966,9	12,19
18.	Sulawesi Utara	810,8	874,9	1.018,4	1.140,8	1.289,7	1.506,6	1.731,9	1.963,0	2.240,5	13,55
19.	Sulawesi Tengah	479,9	535,3	617,2	723,4	842,7	957,2	1.077,1	1.223,9	1.429,8	14,62
20.	Sulawesi Selatan	2.322,8	2.609,4	2.870,3	3.580,7	4.035,7	4.476,7	5.261,7	6.080,6	6.811,5	14,39
21.	Sulawesi Tenggara	372,8	418,9	481,9	629,5	722,7	821,4	961,4	1.058,8	1.172,0	15,39
22.	Bali	1.441,3	1.694,2	1.932,5	2.197,8	2.552,5	3.017,9	3.502,7	3.976,4	4.629,9	15,70
23.	Nusa Tenggara Barat	709,0	770,6	852,6	950,1	1.094,5	1.332,6	1.572,4	1.870,4	2.278,3	15,71
24.	Nusa Tenggara Timur	659,4	737,1	848,9	938,1	1.041,4	1.196,8	1.396,5	1.631,6	1.920,2	14,29
25.	Maluku	636,6	728,3	940,3	1.130,0	1.355,2	1.498,6	1.785,8	2.023,3	2.190,2	16,70
26.	Irian Jaya	933,4	1.079,0	1.142,6	1.299,7	1.633,3	2.183,8	2.706,2	3.084,7	3.460,4	17,80
27.	Timor Timur	112,4	132,7	167,4	200,1	230,8	269,4	327,8	386,4	447,3	18,85
	PDRB	**93.330,5**	**102.660,6**	**120.778,4**	**139.791,0**	**162.616,8**	**188.477,9**	**218.208,3**	**248.413,1**	**283.056,7**	**14,88**

Keterangan : *) Angka sementara

Tabel V. 54

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DENGAN MIGAS ATAS DASAR HARGA KONSTAN 1983 PER PROPINSI, 1985 – 1993

(dalam miliar rupiah)

No.	Propinsi	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993 *)	Pertumbuhan rata-rata (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	DI Aceh	4.209,7	4.229,9	4.593,4	5.009,7	5.418,3	5.715,2	6.019,9	6.269,5	6.698,6	5,98
2.	Sumatera Utara	3.886,5	4.131,7	4.492,4	4.999,2	5.478,9	5.934,6	6.364,6	6.856,1	7.395,8	8,37
3.	Sumatera Barat	1.355,6	1.423,8	1.498,3	1.596,8	1.712,1	1.832,4	1.948,1	2.078,4	2.212,3	6,37
4.	Riau	6.500,6	7.336,3	8.197,6	8.500,9	8.944,8	9.642,7	9.832,8	10.805,1	10.575,5	6,27
5.	Jambi	556,1	585,9	628,9	697,3	773,9	844,7	892,0	954,3	1.025,2	7,96
6.	Sumatera Selatan	4.061,0	4.249,4	4.247,8	4.509,3	4.863,6	4.878,5	5.057,7	5.307,9	5.575,6	4,04
7.	Bengkulu	299,8	331,9	357,0	395,9	425,3	457,2	495,5	531,6	575,4	8,49
8.	Lampung	1.269,8	1.395,6	1.529,4	1.645,0	1.780,4	1.919,5	2.015,9	2.261,3	2.432,3	8,46
9	DKJ Jakarta	9.678,7	10.163,6	10.757,8	11.469,2	12.586,1	13.664,7	14.730,3	16.001,6	17.350,3	7,57
10.	Jawa Barat	12.671,2	13.504,5	14.008,0	15.167,9	16.409,1	17.959,1	19.195,9	20.540,8	21.955,6	7,11
11	Jawa Tengah	8.919,6	9.459,7	10.016,2	10.652,3	11.340,4	12.134,0	13.002,6	13.970,0	14.821,7	6,55
12.	DI Yogyakarta	821,4	885,1	921,2	976,4	1.037,7	1.085,1	1.141,4	1.220,6	1.291,5	5,82
13.	Jawa Timur	12.147,4	12.895,6	13.523,8	14.420,0	15.495,2	16.737,0	17.924,0	19.185,2	20.511,5	6,77
14.	Kalimantan Barat	962,0	1.104,3	1.206,1	1.404,0	1.470,4	1.574,8	1.678,9	1.797,6	1.928,2	9,08
15.	Kalimantan Tengah	536,1	589,7	632,5	686,6	718,9	772,6	837,6	912,2	959,0	7,54
16.	Kalimantan Selatan	988,2	1.017,0	1.104,7	1.197,5	1.282,9	1.374,7	1.474,2	1.603,9	1.754,8	7,44
17.	Kalimantan Timur	5.276,4	5.318,4	5.314,9	5.309,2	5.446,8	5.814,3	6.189,3	6.613,6	6.788,8	3,20
18	Sulawesi Utara	704,6	730,0	770,3	825,0	873,3	957,5	1.045,9	1.138,9	1.248,4	7,41
19.	Sulawesi Tengah	392,6	419,5	449,4	486,8	529,4	576,0	626,1	678,7	737,9	8,21
20.	Sulawesi Selatan	1.966,0	2.094,5	2.227,3	2.450,0	2.608,7	2.784,6	3.049,9	3.286,1	3.539,8	7,63
21.	Sulawesi Tenggara	334,8	366,4	386,0	420,8	465,1	525,6	585,2	613,4	651,7	8,68
22.	Bali	1.073,4	1.153,7	1.251,7	1.354,6	1.473,3	1.603,9	1.736,9	1.888,4	2.056,2	8,46
23.	Nusa Tenggara Barat	592,9	629,0	647,7	690,0	751,4	818,5	879,0	954,1	1.005,3	6,82
24.	Nusa Tenggara Timur	555,7	585,2	607,8	632,4	667,5	714,4	762,8	821,7	898,6	6,19
25.	Maluku	538,8	600,7	673,9	734,4	783,0	857,7	933,4	988,1	1.014,0	8,22
26.	Irian Jaya	774,7	820,9	848,3	923,7	1.019,7	1.097,9	1.264,2	1.377,4	1.455,5	8,20
27.	Timor Timur	93,8	99,2	107,2	116,9	125,4	140,0	154,6	172,0	184,9	8,85
	PDRB	**81.166,9**	**86.121,3**	**91.000,2**	**97.272,0**	**104.481,4**	**112.417,1**	**119.839,3**	**128.828,1**	**136.654,2**	**6,73**

Keterangan : *) Angka sementara

Tabel V. 55

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS ATAS DASAR HARGA BERLAKU PER PROPINSI, 1985 – 1993

(dalam miliar rupiah)

No.	Propinsi	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993 *)	Pertumbuhan rata-rata (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	DI Aceh	1.540,8	1.713,3	1.967,2	2.292,9	2.571,6	2.923,1	3.404,5	3.957,8	4.746,1	15,10
2.	Sumatera Utara	4.443,1	4.979,2	6.210,4	7.670,8	9.039,4	10.390,8	11.693,5	13.938,0	15.660,4	17,05
3.	Sumatera Barat	1.615,8	1.847,3	2.205,4	2.561,2	2.913,3	3.302,5	3.733,1	4.273,6	4.982,7	15,12
4.	Riau	1.315,2	1.476,2	1.714,0	1.991,2	2.332,2	2.592,1	3.275,8	3.777,8	4.271,4	15,86
5.	Jambi	635,1	704,7	831,6	977,8	1.196,9	1.350,0	1.527,1	1.761,2	2.074,6	15,95
6.	Sumatera Selatan	3.106,9	3.469,3	4.166,7	4.859,1	5.686,7	5.985,9	6.699,1	7.597,7	8.713,8	13,76
7.	Bengkulu	359,6	448,3	533,0	633,6	691,0	801,6	936,3	1.079,5	1.293,7	17,35
8.	Lampung	1.363,6	1.800,4	2.172,1	2.540,0	2.872,9	3.224,6	3.636,7	4.432,9	5.111,9	17,96
9.	DKI Jakarta	11.282,6	12.680,2	14.787,0	16.796,0	19.783,9	22.830,2	26.355,2	30.943,2	35.930,0	15,58
10.	Jawa Barat	12.427,4	14.264,0	16.848,5	20.618,5	23.938,2	28.294,6	33.326,2	37.772,4	43.262,9	16,87
11.	Jawa Tengah	9.284,6	10.577,8	12.163,8	14.799,7	16.857,0	19.535,4	23.389,6	26.809,7	30.064,2	15,82
12.	DI Yogyakarta	993,7	1.162,1	1.300,1	1.487,0	1.651,5	1.900,5	2.200,9	2.510,9	2.905,8	14,35
13.	Jawa Timur	14.006,1	15.833,7	18.077,1	20.907,8	24.644,6	29.113,3	34.051,6	38.567,9	44.589,7	15,58
14.	Kalimantan Barat	1.121,0	1.356,2	1.631,9	2.092,6	2.333,4	2.742,6	3.239,7	3.702,5	4.312,9	18,34
15.	Kalimantan Tengah	636,3	742,1	880,0	1.057,2	1.200,3	1.387,1	1.621,7	1.943,2	2.309,5	17,48
16.	Kalimantan Selatan	1.080,9	1.203,6	1.425,9	1.704,1	2.022,7	2.296,7	2.822,4	3.218,2	3.797,2	17,01
17.	Kalimantan Timur	1.584,5	1.873,7	2.467,1	3.058,0	3.760,8	4.323,5	4.972,8	5.730,0	6.896,9	20,18
18.	Sulawesi Utara	810,8	874,9	1.018,4	1.140,8	1.289,7	1.506,6	1.731,9	1.963,0	2.240,5	13,55
19.	Sulawesi Tengah	479,9	535,3	617,2	723,4	842,1	957,2	1.077,1	1.223,9	1.429,8	14,62
20.	Sulawesi Selatan	2.322,8	2.609,4	2.870,3	3.580,7	4.035,1	4.476,7	5.261,7	6.080,6	6.811,5	14,39
21.	Sulawesi Tenggara	372,8	418,9	481,9	629,5	722,7	821,4	961,4	1.058,8	1.172,0	15,39
22.	Bali	1.441,3	1.694,2	1.932,5	2.197,8	2.552,5	3.017,9	3.502,7	3.976,4	4.629,9	15,70
23.	Nusa Tenggara Barat	709,0	770,6	852,6	950,1	1.094,5	1.332,6	1.572,4	1.870,4	2.278,3	15,71
24.	Nusa Tenggara Timur	659,4	737,1	848,9	938,1	1.041,4	1.196,8	1.396,5	1.631,6	1.920,2	14,29
25.	Maluku	628,0	723,5	932,2	1.119,5	1.341,1	1.487,4	1.774,8	2.011,4	2.178,6	16,82
26.	Irian Jaya	602,6	744,5	855,7	984,4	1.323,3	1.907,3	2.456,8	2.839,9	3.214,9	23,28
27.	Timor Timur	112,4	132,7	167,4	200,1	230,8	269,4	327,8	386,4	447,3	18,85
	P D R B	**74.936,4**	**85.373,1**	**99.958,9**	**118.511,8**	**137.970,6**	**159.914,5**	**186.949,3**	**215.059,0**	**247.246,6**	**16,09**

Keterangan *) Angka sementara

Tabel V. 56

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS ATAS DASAR HARGA KONSTAN 1983 PER PROPINSI, 1985 – 1993

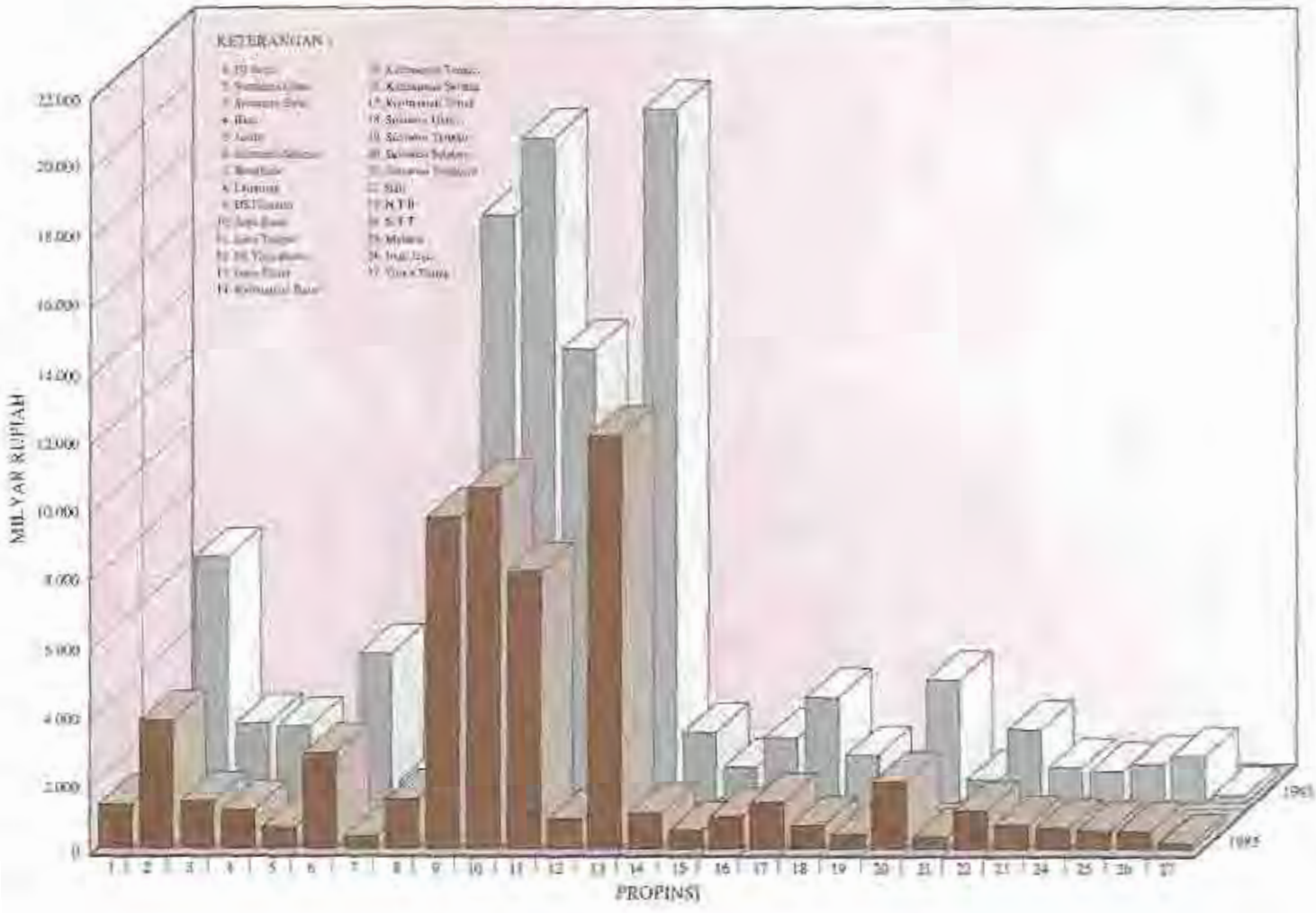
(dalam miliar rupiah)

No.	Propinsi	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993 *)	Pertumbuhan rata-rata (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Di Aceh	1.266,0	1.379,0	1.438,1	1.534,7	1.654,8	1.772,9	1.899,4	2.057,6	2.218,1	7,26
2.	Sumatera Utara	3.698,0	3.947,8	4.308,7	4.824,7	5.297,5	5.736,9	6.159,7	6.646,1	7.179,4	8,65
3.	Sumatera Barat	1.355,6	1.423,8	1.498,3	1.596,8	1.712,1	1.832,4	1.948,1	2.078,4	2.222,3	6,37
4.	Riau	1.102,0	1.176,5	1.286,2	1.374,4	1.521,8	1.628,9	1.791,4	1.993,0	2.134,7	8,62
5.	Jambi	538,9	575,0	620,2	683,3	753,8	812,4	853,8	913,8	982,8	7,80
6.	Sumatera Selatan	2.770,2	2.941,6	3.141,1	3.397,8	3.708,0	3.740,9	3.901,6	4.154,7	4.376,6	5,88
7.	Bengkulu	299,8	331,9	357,0	395,9	425,3	457,2	497,5	531,6	575,4	8,49
8.	Lampung	1.269,8	1.395,6	1.529,4	1.645,0	1.780,4	1.919,5	2.015,9	2.261,3	2.432,3	8,46
9.	DKI Jakarta	9.678,7	10.163,6	10.757,8	11.469,2	12.586,1	13.664,7	14.730,3	16.001,6	17.350,3	7,57
10.	Jawa Barat	10.731,0	11.471,3	12.067,9	13.198,3	14.352,3	15.637,3	16.820,1	18.067,2	19.501,1	7,75
11.	Jawa Tengah	8.135,0	8.604,7	9.031,9	9.685,9	10.297,1	11.042,6	11.772,9	12.578,8	13.317,0	6,35
12.	Di Yogyakarta	821,3	885,1	921,2	976,4	1.037,7	1.085,1	1.141,4	1.220,6	1.291,5	5,82
13.	Jawa Timur	12.147,4	12.886,6	13.513,5	14.408,1	15.482,7	16.725,5	17.912,5	19.171,2	20.487,1	6,75
14.	Kalimantan Barat	962,0	1.104,3	1.206,1	1.404,2	1.470,4	1.574,8	1.678,9	1.797,6	1.928,2	9,08
15.	Kalimantan Tengah	536,1	589,7	632,5	686,6	718,9	772,6	837,6	912,2	959,0	7,54
16.	Kalimantan Selatan	934,8	989,5	1.067,6	1.173,3	1.256,1	1.346,9	1.444,7	1.570,7	1.727,6	7,98
17.	Kalimantan Timur	1.412,9	1.584,1	1.839,6	2.071,5	2.206,0	2.340,9	2.511,8	2.778,2	2.992,5	9,83
18.	Sulawesi Utara	704,6	730,0	770,3	825,0	873,3	957,5	1.045,9	1.138,9	1.248,4	7,41
19.	Sulawesi Tengah	392,6	419,5	449,4	486,8	529,4	576,0	626,1	678,7	737,9	8,21
20.	Sulawesi Selatan	1.966,0	2.094,5	2.166,8	2.450,0	2.608,7	2.784,6	3.049,9	3.286,1	3.539,8	7,63
21.	Sulawesi Tenggara	334,8	366,4	386,0	420,8	465,1	525,6	585,2	613,4	651,7	8,68
22.	Bali	1.073,4	1.153,7	1.251,7	1.354,6	1.473,3	1.603,9	1.736,9	1.888,4	2.056,2	8,46
23.	Nusa Tenggara Barat	592,9	629,0	647,7	690,0	751,4	818,5	879,0	954,1	1.005,3	6,82
24.	Nusa Tenggara Timur	555,7	585,2	607,8	632,4	667,5	714,4	762,8	821,7	898,6	6,19
25.	Maluku	531,0	593,0	662,3	722,8	770,9	848,6	924,4	979,1	1.005,0	8,30
26.	Irian Jaya	495,0	566,9	616,1	680,2	764,7	908,2	1.096,0	1.212,8	1.294,2	12,76
27.	Timor Timur	93,8	99,2	107,2	116,9	125,4	140,0	154,6	172,0	184,9	8,85
	PDRB	**64.399,7**	**68.687,6**	**72.882,7**	**78.905,5**	**85.290,3**	**91.968,7**	**98.778,4**	**106.479,6**	**114.297,9**	**7,43**

Keterangan : *) Angka sementara

Grafik V.10

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS ATAS DASAR HARGA KONSTAN 1983 PER PROPINSI, 1985 DAN 1993



atas dasar harga konstan 1983, peranan sektor pertanian juga mengalami penurunan dari sebesar 27,7 persen dalam tahun 1985 menjadi sebesar 23,3 persen dalam tahun 1993. Peranan masing-masing sektor terhadap PDRB tanpa migas tahun 1985 dan 1993 selengkapnya dapat dilihat pada **Tabel V.57** dan **Grafik V.11.**

Perkembangan PDRB juga mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Dengan membagi nilai PDRB dengan jumlah penduduk dalam pertengahan tahun yang sama akan diperoleh PDRB per kapita. Semakin tinggi PDRB per kapita suatu daerah maka tingkat kesejahteraan masyarakat akan semakin meningkat, dan demikian pula sebaliknya. Dalam hal ini PDRB yang digunakan adalah PDRB tanpa migas per kapita atas dasar harga berlaku. Baik secara nasional maupun masing-masing daerah, PDRB tanpa migas per kapita mengalami pertumbuhan yang cenderung meningkat. Secara nasional, PDRB tanpa migas per kapita atas dasar harga berlaku dalam tahun 1985 adalah sebesar Rp 461,2 ribu dan meningkat menjadi sebesar Rp 1.161,6 ribu dalam tahun 1993 atau mengalami pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 12,2 persen. PDRB tanpa migas per kapita terendah dalam tahun 1993 terjadi di Propinsi Nusa Tenggara Timur yaitu sebesar Rp 559,2 ribu. Sementara itu, PDRB tanpa migas per kapita tertinggi dalam tahun tersebut dicapai di Propinsi DKI Jakarta yaitu sebesar Rp 4.127,2 ribu. Gambaran PDRB tanpa migas atas dasar harga berlaku per kapita selama tahun 1985 - 1993 dapat dilihat pada **Tabel V.58** dan **Grafik V.12.**

Selanjutnya, peningkatan PDRB juga secara tidak langsung dapat meningkatkan penerimaan daerah sendiri (PDS) yaitu PAD ditambah PBB baik untuk Dati I maupun Dati II. Untuk mengukur pengaruh peningkatan PDRB terhadap peningkatan PDS ini digunakan konsep elastisitas, yakni rasio antara persentase kenaikan PDS dengan persentase kenaikan PDRB. Dalam kurun waktu tahun 1991 - 1993, elastisitas PDS tingkat I dan tingkat II terhadap PDRB tanpa migas atas dasar harga berlaku secara nasional adalah sebesar 1,26. Hal ini berarti bahwa setiap kenaikan PDRB tanpa migas sebesar satu persen akan mengakibatkan kenaikan PDS sebesar 1,26 persen. Elastisitas PDS terhadap PDRB tanpa migas masing-masing propinsi sangat bervariasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan daerah dalam memobilisasi sumber-sumber pendapatan antardaerah juga berbeda-beda. Dalam kurun waktu 1991 - 1993 elastisitas PDS terhadap PDRB tanpa migas yang tertinggi dicapai di Propinsi Jambi, kemudian diikuti Propinsi Sulawesi Tenggara dan Propinsi Kalimantan Selatan, yaitu masing-masing sebesar 1,94; 1,86, dan 1,68. Sedangkan elastisitas PDS terhadap PDRB tanpa migas yang lebih kecil dari satu hanya terdapat di tujuh daerah, dengan elastisitas terendah dicapai di Propinsi Nusa Tenggara Barat yakni sebesar 0,52. Perhitungan elastisitas PDS tingkat I dan tingkat II terhadap PDRB tanpa migas atas dasar harga berlaku masing-masing propinsi selengkapnya dapat dilihat dalam **Tabel V.59.**

Tabel V. 57

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS ATAS DASAR HARGA BERLAKU DAN HARGA KONSTAN 1983 MENURUT LAPANGAN USAHA, 1985 DAN 1993

(dalam miliar rupiah)

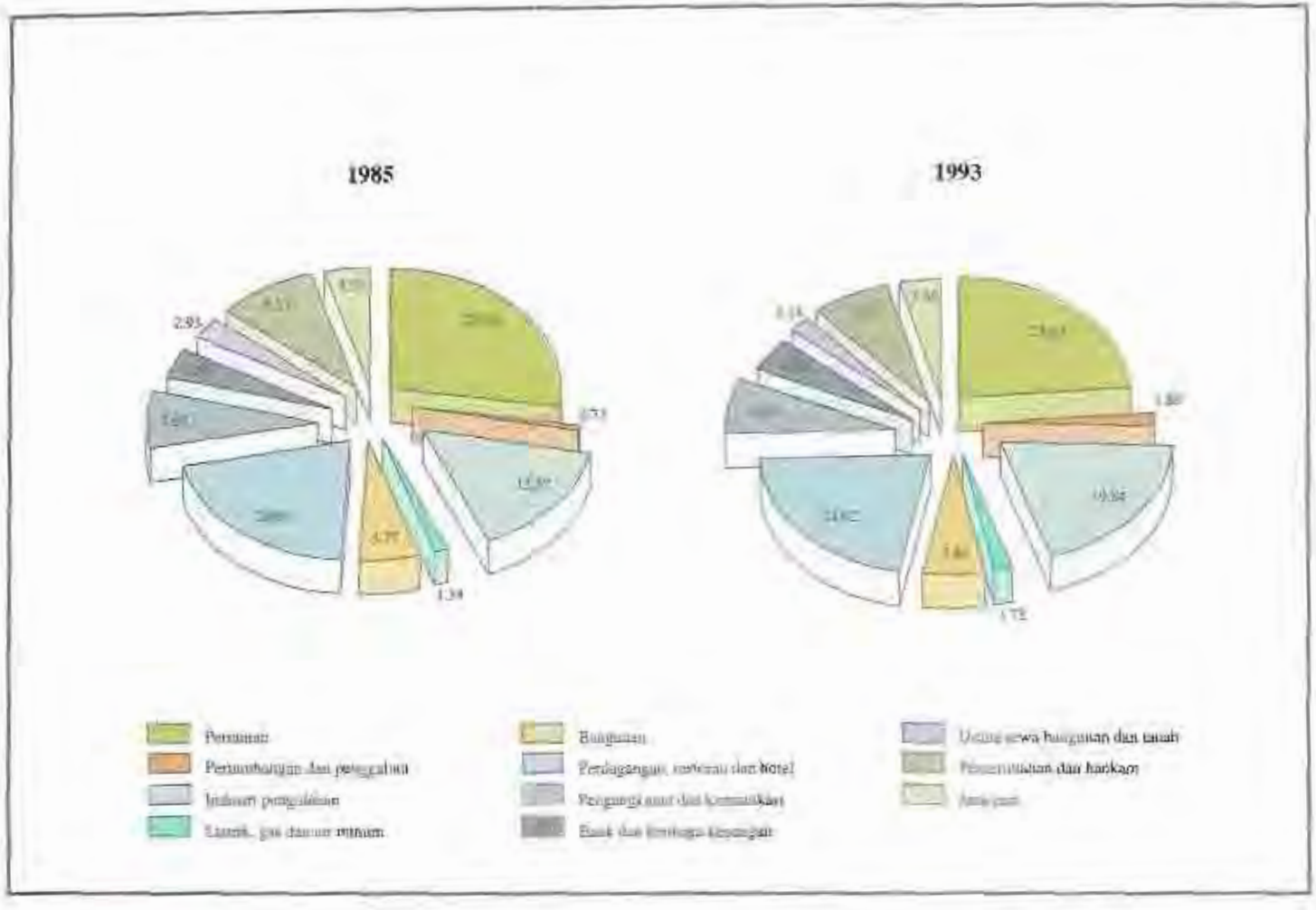
No.	Lapangan usaha/sektor	1985	Persentase terhadap total PDRB (%)	1993 *)	Persentase terhadap total PDRB (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Atas dasar harga yang berlaku				
1.	Pertanian	20.574,8	27,46	58.577,1	23,69
2.	Pertambangan dan penggalian	549,9	0,73	4.439,2	1,80
3.	Industri pengolahan	11.668,3	15,57	49.064,5	19,84
4.	Listrik, gas dan air minum	1.006,6	1,34	4.315,5	1,75
5.	Bangunan	4.321,6	5,77	14.445,6	5,84
6.	Perdagangan, restoran dan hotel	15.587,6	20,80	53.444,2	21,62
7.	Pengangkutan dan komunikasi	5.760,5	7,69	18.268,8	7,39
8.	Bank dan lembaga keuangan	2.988,4	3,99	11.163,1	4,51
9.	Usaha sewa bangunan dan tanah	2.195,5	2,93	5.394,5	2,18
10.	Pemerintahan dan hankam	7.024,8	9,37	18.545,9	7,50
11.	Jasa-jasa	3.258,5	4,35	9.588,1	3,88
	Jumlah	**74.936,4**	**100,00**	**247.246,6**	**100,00**
	Atas dasar harga konstan 1983				
1.	Pertanian	17.850,2	27,72	26.577,5	23,25
2.	Pertambangan dan penggalian	560,6	0,86	1.662,2	1,46
3.	Industri pengolahan	9.992,0	15,51	22.558,8	19,74
4.	Listrik, gas dan air minum	790,2	1,23	2.045,1	1,79
5.	Bangunan	3.816,2	5,93	7.173,2	6,28
6.	Perdagangan, restoran dan hotel	13.375,2	20,69	24.801,7	21,70
7.	Pengangkutan dan komunikasi	4.863,6	7,55	8.943,3	7,82
8.	Bank dan lembaga keuangan	2.583,8	4,01	5.169,4	4,52
9.	Usaha sewa bangunan dan tanah	1.910,5	2,97	2.630,9	2,30
10.	Pemerintahan dan hankam	5.947,6	9,24	8.329,6	7,29
11.	Jasa-jasa	2.759,8	4,29	4.406,1	3,85
	Jumlah	**64.399,7**	**100,00**	**114.297,9**	**100,00**

Keterangan : *) Angka sementara.

Grafik V. 11

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA, *1985* DAN 1993

(dalam persentase)



Tabel V. 58

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS PER KAPITA ATAS DASAR HARGA BERLAKU PER PROPINSI, 1985 - 1993

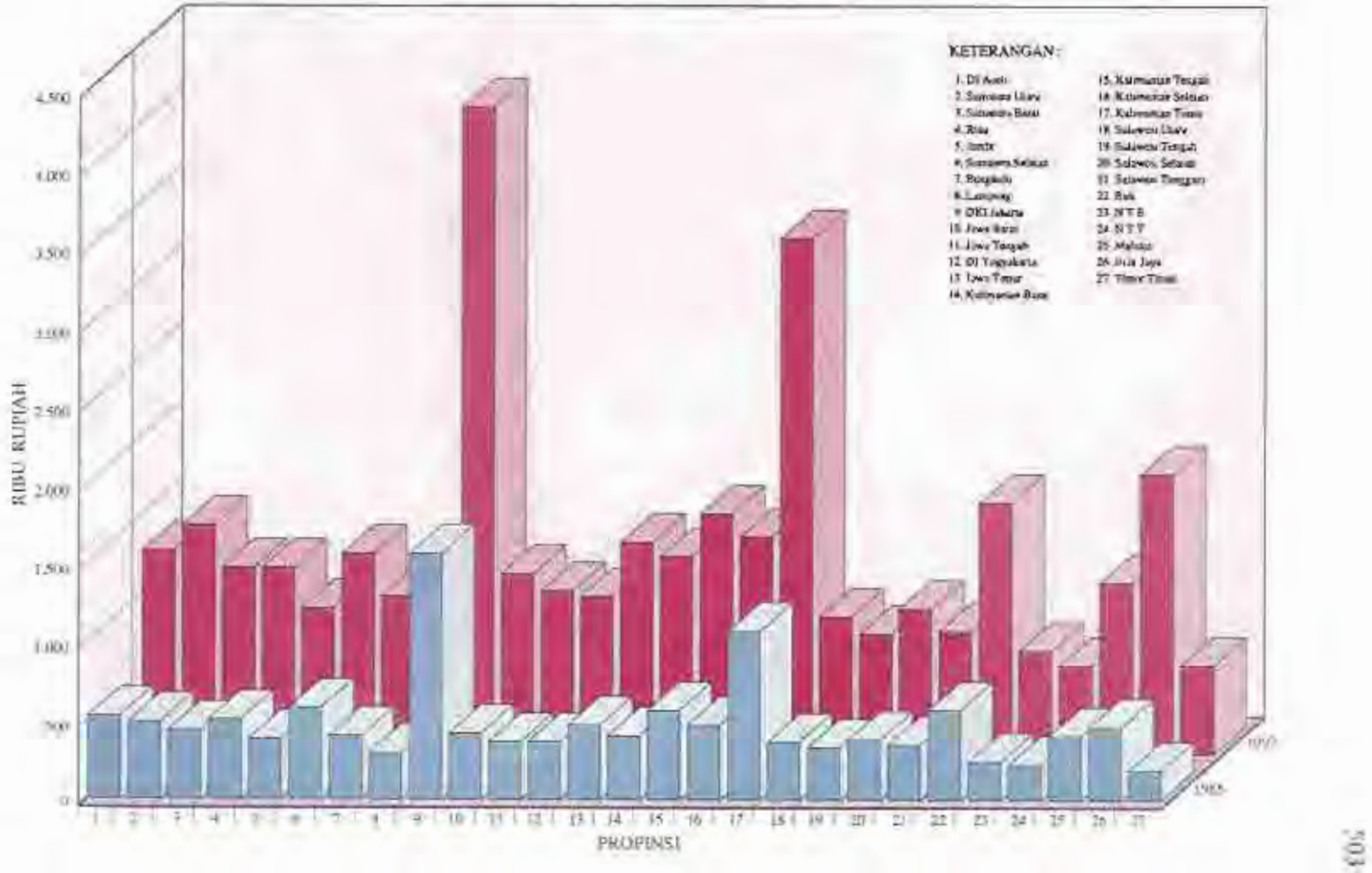
(dalam ribu rupiah)

No.	Propinsi	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993 *)	Pertumbuhan rata-rata (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Di Aceh	520,3	563,1	629,4	722,0	780,0	863,3	958,6	1.111,6	1.301,6	12,15
2.	Sumatera Utara	482,6	529,9	647,6	783,8	905,2	1.019,9	1.127,0	1.320,6	1.459,8	14,84
3.	Sumatera Barat	439,5	494,5	581,1	664,3	743,8	830,1	923,8	1.040,5	1.194,6	13,31
4.	Riau	498,5	536,2	607,2	664,5	746,1	795,0	964,9	1.084,9	1.184,7	11,43
5.	Jambi	376,1	403,6	460,6	523,9	620,4	677,0	742,2	826,1	942,2	12,17
6.	Sumatera Selatan	582,1	630,4	734,4	830,7	943,2	954,6	1.047,8	1.149,6	1.284,0	10,40
7.	Bengkulu	383,6	458,0	521,6	593,9	620,4	689,5	778,0	861,7	996,9	12,68
8.	Lampung	260,8	335,5	394,3	449,2	495,1	541,5	596,2	711,0	803,4	15,10
9.	DKI Jakarta	1.551,0	1.702,0	1.938,1	2.149,9	2.473,2	2.787,5	3.148,8	3.629,9	4.127,2	13,01
10.	Jawa Barat	401,9	449,7	517,9	617,9	699,6	806,4	927,9	1.030,7	1.156,5	14,13
11.	Jawa Tengah	345,8	389,5	442,8	532,7	599,9	687,5	815,4	926,6	1.031,0	14,63
12.	DI Yogyakarta	350,9	408,1	454,1	516,6	570,8	653,5	754,3	860,7	995,8	13,98
13.	Jawa Timur	455,5	509,5	575,6	658,8	768,6	898,7	1.042,3	1.169,7	1.341,2	14,45
14.	Kalimantan Barat	398,3	469,2	549,9	692,8	750,7	860,3	990,0	1.098,8	1.249,9	15,37
15.	Kalimantan Tengah	558,6	626,8	715,4	827,3	904,1	1.005,9	1.134,2	1.319,3	1.520,3	13,33
16.	Kalimantan Selatan	469,9	511,4	592,1	691,7	802,5	890,8	1.072,1	1.194,9	1.379,8	14,41
17.	Kalimantan Timur	1.064,1	1.204,7	1.518,7	1.802,4	2.122,6	2.336,8	2.578,7	2.846,2	3.284,2	15,13
18.	Sulawesi Utara	355,4	377,5	432,6	477,1	531,1	610,9	692,8	774,8	872,7	11,88
19.	Sulawesi Tengah	326,0	353,4	396,1	452,4	512,0	565,7	618,8	687,4	782,5	11,57
20.	Sulawesi Selatan	358,1	396,7	430,4	529,5	588,7	644,1	746,5	874,9	934,6	12,74
21.	Sulawesi Tenggara	337,4	366,5	407,7	514,9	571,6	615,9	700,7	741,9	795,1	11,31
22.	Bali	551,4	640,7	722,4	812,3	932,7	1.090,4	1.250,9	1.410,2	1.627,9	14,49
23.	Nusa Tenggara Barat	235,4	250,5	271,3	296,1	334,0	398,2	461,0	539,8	647,2	13,48
24.	Nusa Tenggara Timur	221,5	243,2	275,2	298,9	326,1	368,2	423,1	483,9	559,2	12,28
25.	Maluku	391,4	438,7	550,0	650,9	760,2	822,2	957,3	1.041,5	1.100,9	13,80
26.	Irian Jaya	439,0	524,4	582,8	648,3	842,8	1.174,9	1.466,3	1.638,0	1.789,0	19,20
27.	Timor Timur	174,1	201,8	247,1	286,7	321,1	363,8	430,8	495,0	559,7	15,72
	PDRB	**461,2**	**515,9**	**596,0**	**692,0**	**790,0**	**898,2**	**1.030,5**	**1.161,6**	**1.161,6**	**12,24**

Keterangan : *) Angka sementara

Grafik V. 12

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS PER KAPITA ATAS DASAR HARGA BERLAKU PER PROPINSI, 1985 DAN 1993



Tabel V. 59

ELASTISITAS PENERIMAAN DAERAH SENDIRI TINGKAT I DAN TINGKAT II TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS ATAS DASAR HARGA BERLAKU PER PROPINSI, 1991 - 1993

No.	Propinsi	1991 – 1993
(1)	(2)	(3)
1.	DI Aceh	1,03
2.	Sumatera Utara	1,14
3.	Sumatera Barat	1,25
4.	Riau	0,76
5.	Jambi	1,94
6.	Sumatera Selatan	1,18
7.	Bengkulu	0,80
8.	Lampung	0,60
9.	DKI Jakarta	1,25
10.	Jawa Barat	1,47
11.	Jawa Tengah	1,24
12.	DI Yogyakarta	1,42
13.	Jawa Timur	0,96
14.	Kalimantan Barat	1,50
15.	Kalimantan Tengah	1,38
16.	Kalimantan Selatan	1,68
17.	Kalimantan Timur	1,29
18.	Sulawesi Utara	0,99
19.	Sulawesi Tengah	0,82
20.	Sulawesi Selatan	1,67
21.	Sulawesi Tenggara	1,86
22.	Bali	1,25
23.	Nusa Tenggara Barat	0,52
24.	Nusa Tenggara Timur	1,07
25.	Maluku	1,64
26.	Irian Jaya	1,43
27.	Timor Timur	1,50
	Indonesia	**1,26**

PERKIRAAN PENERIMAAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 1996/1997
(dalam juta rupiah)

JENIS PENERIMAAN			JUMLAH
A. PENERIMAAN DALAM NEGERI			**78.202.800**
I. Penerimaan minyak bumi dan gas alam		**14.120.100**	
1. Penerimaan minyak bumi		10.315.600	
2. Penerimaan gas alam		3.804.500	
II. Penerimaan di luar minyak bumi dan gas alam		**64.082.700**	
1. Pajak penghasilan		23.708.000	
2. Pajak pertambahan nilai barang dan jasa, dan pajak penjualan atas barang mewah		21.788.400	
3. Bea masuk		3.450.500	
4. Cukai		4.033.000	
4.1. Cukai tembakau	3.923.000		
4.2. Cukai lainnya	110.000		
5. Pajak ekspor		160.100	
6. Pajak bumi dan bangunan		2.277.300	
7. Pajak lainnya		569 800	
7.1. Bea meterai	550.000		
7.2. Bea lelang	19.800		
8. Penerimaan bukan pajak		7.267.800	
9. Penerimaan laba bersih minyak		827.800	
B. PENERIMAAN PEMBANGUNAN			**12.413.600**
1. Bantuan program		-	
2. Bantuan proyek		12.413.600	
JUMLAH			**90.616.400**

DASAR PERHITUNGAN UNTUK PERKIRAAN PENERIMAAN NEGARA RAPBN 1996/1997

A. PENERIMAAN DALAM NEGERI

I. PENERIMAAN MINYAK BUMI DAN GAS ALAM

Faktor-faktor yang diperhitungkan :

- produksi minyak mentah (termasuk kondensat) diperkirakan rata-rata sebesar 1.520 ribu barel per hari,
- ekspor LNG diperkirakan 1.301 juta mmbtu per tahun,
- harga rata-rata ekspor minyak mentah Indonesia diperkirakan sebesar US$ 16,50 per barel,
- harga ekspor LNG diperkirakan rata-rata sebesar US$ 2,6074 per mmbtu.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka penerimaan minyak bumi dan gas alam diperkirakan sebesar Rp 14.120,1 miliar.

II. PENERIMAAN DI LUAR MINYAK BUMI DAN GAS ALAM

1. Pajak penghasilan

Faktor-faktor yang diperhitungkan akan mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan adalah :

- perluasan pemungutan pajak serta withholding yang bersifat final,
- penurunan tarif PPh,
- berkembangnya kegiatan usaha,
- peningkatan penghasilan masyarakat dan dunia usaha,
- ekstensifikasi wajib pajak,
- intensifikasi pemungutan pajak,
- peningkatan kegiatan penyuluhan pajak,
- peningkatan mutu pelayanan kepada wajib pajak,
- peningkatan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap wajib pajak,
- meningkatnya kepatuhan wajib pajak,
- peningkatan kegiatan pemeriksaan dan pengawasan terhadap wajib pajak potensial,

Dengan memperhitungkan hal-hal tersebut, maka penerimaan pajak penghasilan diperkirakan mencapai sebesar Rp 23.708,0 miliar.

2. Pajak pertambahan nilai barang dan jasa, dan pajak penjualan atas barang mewah

Faktor-faktor yang diperhitungkan akan mempengaruhi penerimaan pajak pertambahan nilai barang dan jasa, dan pajak penjualan atas barang mewah adalah :

- perluasan objek pajak,
- perluasan jumlah pengusaha kena pajak melalui verifikasi lapangan terhadap pengusaha yang tidak melaporkan kegiatan usahanya,
- peningkatan efektivitas pengawasan administrasi dan penegakan hukum terhadap pengusaha kena pajak,
- pelaksanaan pengecekan silang data PPN dan data PPh,
- ekstensifikasi wajib pajak dan intensifikasi pemungutan PPN dan PPnBM,
- peningkatan kerjasama dengan instansi lain.

Dengan memperhitungkan hal-hal tersebut, maka penerimaan pajak pertambahan nilai barang dan jasa, dan pajak penjualan atas barang mewah diperkirakan mencapai sebesar Rp 21.788,4 miliar.

3. Bea masuk

Perkiraan penerimaan bea masuk didasarkan atas hal-hal sebagai berikut:

- volume impor akan meningkat sejalan dengan meningkatnya kegiatan ekonomi dalam negeri,
- komposisi impor yang semakin mengarah kepada impor bahan baku dan barang modal,
- semakin ditingkatkannya pengawasan dan upaya pencegahan penyelundupan barang-barang impor,
- penyesuaian nilai rupiah terhadap valuta asing.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka penerimaan bea masuk diperkirakan mencapai sebesar Rp 3.450,5 miliar.

4. Cukai

4.1. Cukai tembakau

Hal-hal yang dapat mempengaruhi penerimaan cukai tembakau adalah:

- perkembangan produksi rokok dan hasil-hasil tembakau lainnya,
- peningkatan daya beli masyarakat sejalan dengan naiknya pendapatan nasional,
- penyesuaian harga pita cukai dengan perkembangan harga jualnya,

- pencegahan dan pemberantasan pita cukai palsu dan rokok tidak berpita cukai,
- penyelesaian tunggakan-tunggakan cukai.

Berdasarkan hal-hal tersebut, diharapkan dapat diterima cukai tembakau sebesar Rp 3.923,0 miliar.

4.2. Cukai lainnya

Cukai lainnya terdiri dari cukai etil alkohol dan cukai minuman yang mengandung etil alkohol. Hal-hal yang mempengaruhi penerimaan adalah:

- peningkatan produksi etil alkohol dan produksi minuman yang mengandung etil alkohol,
- intensifikasi pemungutan cukai, serta penyesuaian harga dasar etil alkohol dan minuman yang mengandung etil alkohol agar sesuai dengan perkembangan ekonomi.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka cukai lainnya diperkirakan akan menghasilkan penerimaan sebesar Rp 110,0 miliar.

5. Pajak ekspor

Perhitungan penerimaan pajak ekspor didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

- peningkatan ekspor nonmigas,
- dikenakannya/dinaikkannya tarif pajak ekspor atas ekspor bahan mentah untuk mendorong ekspor barang jadi,
- Kebijaksanaan pengenaan pajak ekspor terhadap ekspor CPO, RBD PO, CO, dan RBD Olein dalam rangka pengendalian harga minyak goreng di dalam negeri, tetap dilaksanakan.

Berdasarkan hal tersebut, maka penerimaan pajak ekspor diperkirakan mencapai sebesar Rp 160,1 miliar.

6. Pajak bumi dan bangunan

Faktor-faktor yang diperhitungkan akan mempengaruhi penerimaan pajak bumi dan bangunan adalah :

- penetapan nilai jual objek pajak tidak kena pajak (NJOP-TKP) sebesar Rp 8 juta,
- pemutakhiran data subjek dan objek pajak,
- perluasan jumlah wajib pajak dan intensifikasi pemungutan pajak,
- peningkatan penegakan hukum,
- pengembangan sistem administrasi PBB melalui sistem manajemen informasi objek pajak (Sismiop),

- peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui kegiatan penagihan,
- peningkatan kerja sama dengan Pemerintah Daerah, Badan Pertanahan Nasional, dan Notaris/Pejabat Pembuat Akte Tanah.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor di atas, maka penerimaan pajak bumi dan bangunan diperkirakan mencapai sebesar Rp 2.277,3 miliar.

7. Bea meterai

Perkiraan penerimaan didasarkan atas hal-hal sebagai berikut:

- berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai,
- berkembangnya kegiatan dan transaksi yang tercantum dalam dokumen yang dapat dikenakan bea meterai,
- pengawasan atas pemakaian benda meterai, mesin teraan meterai dan pencetakan tanda lunas bea meterai,
- peningkatan upaya pencegahan beredarnya meterai tempel palsu.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka penerimaan bea meterai diperkirakan mencapai sebesar Rp 550,0 miliar.

8. Bea lelang

Perkiraan penerimaan didasarkan atas hal-hal sebagai berikut:

- pengawasan yang lebih ketat atas pelaksanaan lelang,
- penyempurnaan sistem dan prosedur pelaksanaan lelang,
- penyempurnaan dan peningkatan efektivitas kantor lelang.

Dengan memperhitungkan hal-hal tersebut, maka penerimaan bea lelang diperkirakan mencapai sebesar Rp 19,8 miliar.

9. Penerimaan bukan pajak

Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan adalah :

- peningkatan efisiensi badan usaha milik negara dalam rangka meningkatkan laba,
- intensifikasi dan ekstensifikasi pungutan oleh departemen/lembaga pemerintah nondepartemen yang disertai dengan usaha pengawasan yang lebih baik atas pungutan dan penyetoran berbagai penerimaan departemen/lembaga pemerintah nondepartemen,
- penyempurnaan tarif pungutan yang berlaku.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, penerimaan negara bukan pajak diperkirakan mencapai sebesar Rp 7.267,8 miliar.

10. Penerimaan laba bersih minyak

Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan adalah sebagai berikut :

- volume penjualan BBM dalam negeri diperkirakan sebesar 46,1 juta kiloliter,
- harga BBM di dalam negeri sesuai dengan Keppres RI No. 1 Tahun 1993,
- harga rata-rata minyak mentah Indonesia diperkirakan sebesar US$ 16,50 per barel.

Berdasarkan faktor-faktor di atas, maka penerimaan dari laba bersih minyak diperkirakan mencapai sebesar Rp 827,8 miliar.

B. PENERIMAAN PEMBANGUNAN

Perkiraan penerimaan bantuan program dan bantuan proyek adalah sebagai berikut :

- dalam tahun anggaran 1996/1997 diperkirakan tidak ada realisasi bantuan program,
- di samping adanya realisasi dari komitmen pinjaman baru dalam tahun anggaran 1996/1997, sebagian besar realisasi berasal dari komitmen bantuan proyek tahun-tahun yang lalu.

Berdasarkan perkiraan tersebut, dalam tahun anggaran 1996/1997 penerimaan pembangunan diperkirakan mencapai sebesar Rp 12.413,6 miliar.

ANGGARAN BELANJA RUTIN TAHUN ANGGARAN 1996/1997 DIPERINCI MENURUT SEKTOR / SUBSEKTOR

(dalam ribu rupiah)

Nomor Kode	Sektor / Subsektor	Jumlah
(1)	(2)	(3)
01	**SEKTOR INDUSTRI**	**69.318.959**
01.1	Subsektor Industri	69.318.959
02	**SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN**	**353.704.885**
02.1	Subsektor Pertanian	157.658.318
02.2	Subsektor Kehutanan	196.046.567
03	**SEKTOR PENGAIRAN**	**30.652.312**
03.1	Subsektor Pengembangan Sumber Daya Air	14.683.741
03.2	Subsektor Irigasi	15.968.571
04	**SEKTOR TENAGA KERJA**	**120.568.571**
04.1	Subsektor Tenaga Kerja	120.568.571
05	**SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI**	**29.069.680.660**
05.1	Subsektor Perdagangan Dalam Negeri	57.137.995
05.2	Subsektor Perdagangan Luar Negeri	38.707.119
05.4	Subsektor Keuangan	28.891.192.241
05.5	Subsektor Koperasi dan Pengusaha Kecil	82.643.305
06	**SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA**	**253.751.363**
06.1	Subsektor Prasarana Jalan	20.714.270
06.2	Subsektor Transportasi Darat	20.545.325

Nomor Kode	Sektor / Subsektor	Jumlah
(1)	(2)	(3)
06.3	Subsektor Transportasi Laut	123.806.158
06.4	Subsektor Transportasi Udara	49.622.839
06.5	Subsektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian dan Penyelamatan (SAR)	39.062.771
07	**SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI**	**87.786.410**
07.1	Subsektor Pertambangan	83.669.571
07.2	Subsektor Energi	4.116.839
08	**SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI**	**26.455.884**
08.1	Subsektor Pariwisata	13.572.811
08.2	Subsektor Pos dan Telekomunikasi	12.883.073
09	**SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI**	**10.163.854.140**
09.1	Subsektor Pembangunan Daerah	10.099.614.631
09.2	Subsektor Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan	64.239.509
10	**SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG**	**210.404.373**
10.1	Subsektor Lingkungan Hidup	6.788.738
10.2	Subsektor Tata Ruang	203.615.635
11	**SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA**	**3.366.381.931**
11.1	Subsektor Pendidikan	3.027.411.456
11.2	Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan Kedinasan	253.063.921
11.3	Subsektor Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa	76.849.578
11.4	Subsektor Pemuda dan Olah Raga	9.056.976

Nomor Kode	Sektor / Subsektor	Jumlah
(1)	(2)	(3)
12	**SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA**	**227.011.020**
12.1	Subsektor Kependudukan dan Keluarga Berencana	227.011.020
13	**SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA**	**510.491.082**
13.1	Subsektor Kesejahteraan Sosial	102.255.201
13.2	Subsektor Kesehatan	408.235.881
14	**SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN**	**13.920.484**
14.1	Subsektor Perumahan dan Permukiman	9.363.863
14.2	Subsektor Penataan Kota dan Bangunan	4.556.621
15	**SEKTOR AGAMA**	**980.685.214**
15.1	Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama	145.386.920
15.2	Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama	835.298.294
16	**SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI**	**300.759.802**
16.2	Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan Dasar	197.886.988
16.3	Subsektor Kelembagaan Prasarana dan Sarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	26.626.557
16.5	Subsektor Kedirgantaraan	1.976.150
16.6	Subsektor Sistem Informasi dan Statistik	74.270.107
17	**SEKTOR HUKUM**	**585.093.429**
17.1	Subsektor Pembinaan Hukum Nasional	512.225.150
17.2	Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum	72.868.279

Nomor Kode	Sektor / Subsektor	Jumlah
(1)	(2)	(3)
18	**SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN**	**3.105.884.135**
18.1	Subsektor Aparatur Negara	2.893.396.551
18.2	Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan	212.487.584
19	**SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA**	**1.137.486.983**
19.1	Subsektor Politik	70.804.923
19.2	Subsektor Hubungan Luar Negeri	786.841.415
19.3	Subsektor Penerangan, Komunikasi dan Media Massa	279.840.645
20	**SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN**	**5.499.808.363**
20.2	Subsektor Angkatan Bersenjata Republik Indonesia	5.242.702.790
20.3	Subsektor Pendukung	257.105.573
	J U M L A H	**56.113.700.000**

ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1996/1997 DIPERINCI MENURUT SEKTOR / SUBSEKTOR

(dalam ribu rupiah)

Nomor Kode	Sektor / Subsektor	Rupiah	Nilai Rupiah Bantuan Proyek dan Kredit Ekspor	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01	**SEKTOR INDUSTRI**	**207.821.000**	**298.808.000**	**506.629.000**
01.1	Subsektor Industri	207.821.000	298.808.000	506.629.000
02	**SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN**	**823.326.000**	**471.083.000**	**1.294.409.000**
02.1	Subsektor Pertanian	812.754.000	438.435.000	1.251.189.000
02.2	Subsektor Kehutanan	10.572.000	32.648.000	43.220.000
03	**SEKTOR PENGAIRAN**	**1.239.819.000**	**1.077.597.800**	**2.317.416.000**
03.1	Subsektor Pengembangan Sumber Daya Air	363.178.000	581.495.000	944.673.000
03.2	Subsektor Irigasi	876.641.000	496.102.000	1.372.743.000
04	**SEKTOR TENAGA KERJA**	**160.266.000**	**26.842.000**	**187.108.000**
04.1	Subsektor Tenaga Kerja	160.266.000	26.842.000	187.108.000
05	**SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI**	**181.811.000**	**219.645.000**	**401.456.000**
05.1	Subsektor Perdagangan Dalam Negeri	21.500.000	112.000	21.612.000
05.2	Subsektor Perdagangan Luar Negeri	46.425.000	34.560.000	80.985.000
05.3	Subsektor Pengembangan Usaha Nasional	25.435.000	33.390.000	58.825.000
05.4	Subsektor Keuangan	6.537.000	117.990.000	124.527.000
05.5	Subsektor Koperasi dan Pengusaha Kecil	81.914.000	33.593.000	115.507.000
06	**SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA**	**4.228.487.000**	**2.542.684.000**	**6.771.171.000**
06.1	Subsektor Prasarana Jalan	3.403.366.000	763.730.000	4.167.096.000
06.2	Subsektor Transportasi Darat	339.278.000	580.911.000	920.189.000
06.3	Subsektor Transportasi Laut	248.356.000	496.630.000	744.986.000
06.4	Subsektor Transportasi Udara	218.319.000	684.358.000	902.677.000
06.5	Subsektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian dan Penyelamatan (SAR)	19.168.000	17.055.000	36.223.000
07	**SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI**	**939.360.000**	**3.162.178.000**	**4.101.538.000**
07.1	Subsektor Pertambangan	45.051.000	60.000.000	105.051.000
07.2	Subsektor Energi	894.309.000	3.102.178.000	3.996.487.000

Nomor Kode	Sektor / Subsektor	Rupiah	Nilai Rupiah Bantuan Proyek dan Kredit Ekspor	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
08	**SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI**	**94.718.000**	**948.545.000**	**1.043.263.000**
08.1	Subsektor Pariwisata	51.800.000	0	51.800.000
08.2	Subsektor Pos dan Telekomunikasi	42.918.000	948.545.000	991.463.000
09	**SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI**	**6.222.609.000**	**286.520.000**	**6.509.129.000**
09.1	Subsektor Pembangunan Daerah	5.149.754.000	238.030.000	5.387.784.000
09.2	Subsektor Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan	1.072.855.000	48.490.000	1.121.345.000
10	**SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG**	**322.388.000**	**293.165.000**	**615.553.000**
10.1	Subsektor Lingkungan Hidup	239.692.000	230.457.000	470.149.000
10.2	Subsektor Tata Ruang	82.696.000	62.708.000	145.404.000
11	**SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA**	**3.057.445.000**	**913.205.000**	**3.970.650.000**
11.1	Subsektor Pendidikan	2.809.554.000	866.822.000	3.676.376.000
11.2	Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan Kedinasan	134.053.000	45.383.000	179.436.000
11.3	Subsektor Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa	68.646.000	0	68.646.000
11.4	Subsektor Pemuda dan Olah Raga	45.192.000	1.000.000	46.192.000
12	**SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA**	**277.925.000**	**50.130.000**	**328.055.000**
12.1	Subsektor Kependudukan dan Keluarga Berencana	277.925.000	50.130.000	328.055.000
13	**SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA**	**1.090.485.000**	**274.455.000**	**1.364.940.000**
13.1	Subsektor Kesejahteraan Sosial	90.847.000	95.332.000	186.179.000
13.2	Subsektor Kesehatan	921.995.000	170.888.000	1.092.883.000
13.3	Subsektor Peranan Wanita, Anak dan Remaja	77.643.000	8.235.000	85.878.000
14	**SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN**	**596.340.000**	**729.221.000**	**1.325.561.000**
14.1	Subsektor Perumahan dan Permukiman	571.795.000	674.224.000	1.246.019.000
14.2	Subsektor Penataan Kota dan Bangunan	24.545.000	54.997.000	79.542.000

Nomor Kode	Sektor / Subsektor	Rupiah	Nilai Rupiah Bantuan Proyek dan Kredit Ekspor	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
15	**SEKTOR AGAMA**	**177.920.000**	75.741.000	**253.661.000**
15.1	Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama	24.050.000	0	24.050.000
15.2	Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama	153.870.000	75.741.000	229.611.000
16	**SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI**	**606.784.000**	**198.838.000**	**805.622.000**
16.1	Subsektor Teknik Produksi dan Teknologi	181.485.000	55.530.000	237.015.000
16.2	Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan Dasar	92.925.000	32.310.000	125.235.000
16.3	Subsektor Kelembagaan Prasarana dan Sarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	105.942.000	15.940.000	121.882.000
16.4	Subsektor Kelautan	70.050.000	82.670.000	152.720.000
16.5	Subsektor Kedirgantaraan	31.920.000	8.675.000	40.595.000
16.6	Subsektor Sistem Informasi dan Statistik	124.462.000	3.713.000	128.175.000
17	**SEKTOR HUKUM**	**159.851.000**	**13.050.000**	**172.901.000**
17.1	Subsektor Pembinaan Hukum Nasional	14.143.000	12.600.000	26.743.000
17.2	Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum	42.267.000	0	42.267.000
17.3	Subsektor Sarana dan Prasarana Hukum	103.441.000	450.000	103.891.000
18	**SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN**	**663.043.000**	**155.543.000**	**818.586.000**
18.1	Subsektor Aparatur Negara	610.201.000	154.395.000	764.596.000
18.2	Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan	52.842.000	1.148.000	53.990.000
19	**SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA**	**140.001.000**	**43.223.000**	**183.224.000**
19.1	Subsektor Politik	26.728.000	0	26.728.000
19.2	Subsektor Hubungan Luar Negeri	5.968.000	0	5.968.000
19.3	Subsektor Penerangan, Komunikasi dan Media Massa	107.305.000	43.223.000	150.528.000
20	**SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN**	**898.701.000**	**633.127.000**	**1.531.828.000**
20.1	Subsektor Rakyat Terlatih dan Perlindungan Masyarakat	4.241.000	0	4.241.000
20.2	Subsektor ABRI	749.552.000	633.127.000	1.382.679.000
20.3	Subsektor Penalukung	144.908.000	0	144.908.000
	JUMLAH	**22.089.100.000**	**12.413.600.000**	**34.502.700.000**

RANCANGAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 1996

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 1996/1997

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997 disusun berdasarkan prinsip anggaran berimbang yang dinamis;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997 adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Ketiga pelaksanaan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Bab IV Garis-garis Besar Haluan Negara tentang Pembangunan Lima Tahun Keenam;

c. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997 pada dasarnya merupakan rencana kerja tahunan pemerintahan negara dalam rangka memelihara dan meningkatkan hasil-hasil pelaksanaan pembangunan tahun-tahun sebelumnya serta meletakkan landasan bagi usaha-usaha pembangunan selanjutnya;

d. bahwa untuk menjaga kelangsungan jalannya pembangunan, dipandang perlu diatur sisa anggaran lebih dan sisa kredit anggaran proyek-proyek dalam anggaran pembangunan Tahun Anggaran 1996/1997;

e. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997 perlu ditetapkan dengan Undang-undang;

Mengingat :

1. Pasal 5, Pasal 20, dan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1996/1997.

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Pendapatan negara adalah semua penerimaan dalam negeri dan penerimaan pembangunan yang digunakan untuk membiayai belanja negara;
2. Penerimaan dalam negeri adalah semua penerimaan yang diterima negara dalam bentuk penerimaan perpajakan, penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam, dan penerimaan negara bukan pajak;
3. Penerimaan pembangunan adalah penerimaan yang berasal dari nilai lawan rupiah bantuan dan atau pinjaman luar negeri;
4. Belanja negara adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan;
5. Pengeluaran rutin adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, baik pusat maupun daerah, serta untuk memenuhi kewajiban atas hutang dalam negeri dan luar negeri;
6. Pengeluaran pembangunan adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai proyek-proyek pembangunan;
7. Sisa kredit anggaran adalah sisa kewajiban pembiayaan proyek pembangunan pada akhir tahun anggaran;
8. Sisa anggaran lebih adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan negara dan belanja negara;
9. Sektor adalah kumpulan subsektor;
10. Subsektor adalah kumpulan program;
11. Bantuan program adalah nilai lawan rupiah dari bantuan dan atau pinjaman luar negeri dalam bentuk pangan dan bukan pangan serta pinjaman yang dapat dirupiahkan;
12. Bantuan proyek adalah nilai lawan rupiah dari bantuan dan atau pinjaman luar negeri yang digunakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan.

Pasal 2

(1) Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1996/1997 diperoleh dari:

a. Sumber-sumber Penerimaan Dalam Negeri;

b. Sumber-sumber Penerimaan Pembangunan.

(2) Penerimaan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 78.202.800.000.000,00

(3) Penerimaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 12.413.600.000.000,00

(4) Jumlah Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1996/1997 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) direncanakan sebesar Rp 90.616.400.000.000,00

Pasal 3

(1) Penerimaan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari sumber-sumber penerimaan :

a. Penerimaan perpajakan sebesar Rp 55.987.100.000.000,00

b. Penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam sebesar Rp14.947.900.000.000,00

c. Penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 7.267.800.000.000.00

(2) Penerimaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) terdiri dari sumber-sumber penerimaan :

a. Bantuan program sebesar nihil;

b. Bantuan proyek sebesar Rp 12.413.600.000.000,00

Pasal 4

(1) Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997 terdiri dari :

a. Pengeluaran Rutin;

b. Pengeluaran Pembangunan.

(2) Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 56.113.700.000.000,00

(3) Pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 34.502.700.000.000,00

(4) Jumlah Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) direncanakan sebesar Rp 90.616.400.000.000,00

Pasal 5

(1) Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dirinci menurut sektor :

01	Sektor industri sebesar	Rp	69.318.959.000,00
02	Sektor pertanian dan kehutanan sebesar	Rp	353.704.885.000,00
03	Sektor pengairan sebesar	Rp	30.652.312.000,00
04	Sektor tenaga kerja sebesar	Rp	120.568.571.000,00
05	Sektor perdagangan, pengembangan usaha nasional, keuangan dan koperasi sebesar	Rp	29.069.680.660.000,00
06	Sektor transportasi, meteorologi dan geofisika sebesar	Rp	253.751.363.000,00
07	Sektor pertambangan dan energi sebesar	Rp	87.786.410.000,00
08	Sektor pariwisata, pos dan telekomunikasi sebesar	Rp	26.455.884.000,00
09	Sektor pembangunan daerah dan transmigrasi sebesar	Rp	10.163.854.140.000,00
10	Sektor lingkungan hidup dan tata ruang sebesar	Rp	210.404.373.000,00
11	Sektor pendidikan, kebudayaan nasional, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pemuda dan olah raga sebesar	Rp	3.366.381.931.000,00
12	Sektor kependudukan dan keluarga sejahtera sebesar	Rp	227.011.020.000,00
13	Sektor kesejahteraan sosial, kesehatan, peranan wanita, anak dan remaja sebesar	Rp	510.491.082.000,00
14	Sektor perumahan dan permukiman sebesar	Rp	13.920.484.000,00
15	Sektor agama sebesar	Rp	980.685.214.000,00
16	Sektor ilmu pengetahuan dan teknologi sebesar	Rp	300.759.802.000,00
17	Sektor hukum sebesar	Rp	585.093.429.000,00
18	Sektor aparatur negara dan pengawasan sebesar	Rp	3.105.884.135.000,00
19	Sektor politik, hubungan luar negeri, penerangan, komunikasi dan media massa sebesar	Rp	1.137.486.983.000,00
20	Sektor pertahanan dan keamanan sebesar	Rp	5.499.808.363.000,00

(2) Perincian sektor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ke dalam subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.

(3) Pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dirinci menurut sektor :

01	Sektor industri sebesar	Rp	506.629.000.000,00
02	Sektor pertanian dan kehutanan sebesar	Rp	1.294.409.000.000,00
03	Sektor pengairan sebesar	Rp	2.317.416.000.000,00
04	Sektor tenaga kerja sebesar	Rp	187.108.000.000,00
05	Sektor perdagangan, pengembangan usaha nasional, keuangan dan koperasi sebesar	Rp	401 456.000.000,00
06	Sektor transportasi, meteorologi dan geofisika sebesar	Rp	6.771.171.000.000,00
07	Sektor pertambangan dan energi sebesar	Rp	4.101.538.000.000,00
08	Sektor pariwisata, pos dan telekomunikasi sebesar	Rp	1.043.263.000.000,00
09	Sektor pembangunan daerah dan transmigrasi sebesar	Rp	6.509.129.000.000,00
10	Sektor lingkungan hidup dan tata ruang sebesar	Rp	615.553.000.000,00
11	Sektor pendidikan, kebudayaan nasional, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pemuda dan olah raga sebesar	Rp	3.970.650.000.000,00
12	Sektor kependudukan dan keluarga sejahtera sebesar	Rp	328.055.000.000,00
13	Sektor kesejahteraan sosial, kesehatan, peranan wanita, anak dan remaja sebesar	Rp	1.364.940.000.000,00
14	Sektor perumahan dan permukiman sebesar	Rp	1.325.561.000.000,00
15	Sektor agama sebesar	Rp	253.661.000.000,00
16	Sektor ilmu pengetahuan dan teknologi sebesar	Rp	805.622.000.000,00
17	Sektor hukum sebesar	Rp	172.901.000.000,00
18	Sektor aparatur negara dan pengawasan sebesar	Rp	818.586.000.000,00

19 Sektor politik, hubungan luar negeri, penerangan, komunikasi dan media massa sebesar Rp 183.224.000.000,00

20 Sektor pertahanan dan keamanan sebesar Rp 1.531.828.000.000,00

(4) Perincian sektor sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ke dalam subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.

Pasal 6

Perincian lebih lanjut dari sektor dan subsektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) ke dalam kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 7

Perincian lebih lanjut dari sektor dan subsektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan (4) ke dalam proyek-proyek ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 8

(1) Pada pertengahan Tahun Anggaran 1996/1997 Pemerintah membuat laporan Semester I mengenai :

a. Realisasi Penerimaan Dalam Negeri;
b. Realisasi Penerimaan Pembangunan;
c. Realisasi Pengeluaran Rutin;
d. Realisasi Pengeluaran Pembangunan;
e. Perkembangan Moneter dan Perkreditan;
f. Perkembangan Neraca Pembayaran dan Perdagangan Luar Negeri.

(2) Dalam laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pemerintah menyusun prognosa untuk 6 (enam) bulan berikutnya.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) disampaikan kepada DPR selambat-lambatnya akhir bulan Oktober untuk dibahas bersama oleh DPR dengan Pemerintah.

(4) Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan perkembangan dan atau perubahan keadaan dibahas bersama-sama oleh DPR dengan Pemerintah dalam rangka penyusunan perkiraan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997.

Pasal 9

(1) Sisa kredit anggaran proyek-proyek pada Pengeluaran Pembangunan Tahun Anggaran 1996/1997 yang masih diperlukan untuk penyelesaian proyek, dengan Peraturan Pemerintah dipindahkan ke Tahun Anggaran 1997/1998 menjadi kredit anggaran Tahun Anggaran 1997/1998.

(2) Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya pada akhir triwulan I Tahun Anggaran 1997/1998.

Pasal 10

Sisa Anggaran Lebih Tahun Anggaran 1996/1997 dapat digunakan untuk membiayai anggaran belanja negara tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 11

Pemerintah mengajukan Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997 berdasarkan Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) untuk mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebelum Tahun Anggaran 1996/1997 berakhir.

Pasal 12

(1) Setelah Tahun Anggaran 1996/1997 berakhir, Pemerintah membuat Perhitungan Anggaran Negara mengenai pelaksanaan anggaran yang bersangkutan.

(2) Perhitungan Anggaran Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat selambat-lambatnya 18 (delapan belas) bulan setelah Tahun Anggaran 1996/1997 berakhir.

Pasal 13

Ketentuan-ketentuan dalam Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860) yang bertentangan dengan bentuk, susunan, dan isi Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1996.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

S O E H A R T O

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

M O E R D I O N O

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1996 NOMOR

RANCANGAN PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 1996

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 1996/1997

UMUM

Pembangunan nasional yang dilaksanakan selama periode dua puluh lima tahun pertama telah mencapai kemajuan di berbagai bidang. Hasil-hasil pembangunan berupa sarana dan prasarana ekonomi dan sosial telah memberikan kemudahan bagi dunia usaha dan membantu terciptanya lapangan kerja yang pada gilirannya mampu mendorong tercapainya peningkatan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia.

Pada saat ini program pembangunan telah memasuki pelaksanaan tahun ketiga Repelita VI periode pembangunan jangka panjang kedua. Sebagai penjabaran dari rencana operasional kegiatan pemerintahan dan pembangunan tahun ketiga Repelita VI, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 1996/1997 diarahkan untuk memantapkan peranannya sebagai stabilisator dan dinamisator kegiatan perekonomian. Oleh karena itu, penyusunan APBN Tahun Anggaran 1996/1997 selain didasarkan pada Trilogi Pembangunan, juga tetap berpedoman pada prinsip anggaran berimbang yang dinamis dan tercapainya sasaran pembangunan yang digariskan dalam Repelita VI sebagaimana diamanatkan dalam GBHN 1993.

Di samping memperhatikan sasaran dan berbagai besaran ekonomi makro yang digariskan dalam pokok-pokok kebijaksanaan pembangunan Repelita VI, penyusunan APBN Tahun Anggaran 1996/1997 juga disesuaikan dengan perkembangan ekonomi, baik internal maupun eksternal, seperti pertumbuhan ekonomi dunia, harga minyak di pasar internasional, fluktuasi nilai tukar mata uang dunia, serta perkembangan suku bunga internasional.

Dalam rangka menegakkan kemandirian pembiayaan pembangunan, sumber penerimaan dalam negeri di luar migas semakin ditingkatkan pencapaiannya melalui peningkatan penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak, sekaligus menjaga kemantapan dan kestabilan penerimaan negara. Untuk itu, pelaksanaan Undang-undang baru di bidang pajak 1994, yang merupakan penyempurnaan atas Undang-undang di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan

Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Pajak Bumi dan Bangunan, yang telah diberlakukan sejak 1 Januari 1995 akan semakin diintensifkan. Selain itu, dalam rangka menghadapi era globalisasi dalam perdagangan internasional di masa-masa mendatang, di bidang kepabeanan dan cukai juga telah disahkan Undang-undang tentang Kepabeanan dan Undang-undang tentang Cukai yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 1996. Dengan diberlakukannya kedua undang-undang ini, maka Indonesia telah melangkah lebih maju di bidang peraturan perundang-undangan, yaitu dengan meninggalkan aturan warisan kolonial yang dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian nasional. Sejalan dengan itu, penerimaan negara bukan pajak juga diusahakan peningkatannya, terutama dari bagian pemerintah atas laba BUMN. Sedangkan penerimaan pembangunan yang berasal dari bantuan luar negeri direncanakan tidak jauh berbeda dengan yang diperkirakan dalam Repelita VI, serta digunakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan yang mendapat prioritas tinggi, terutama yang meningkatkan ekspor nonmigas. Pengusahaan pinjaman luar negeri tersebut diupayakan sejauh mungkin hanya sebagai pelengkap, bersyarat lunak, dan dalam batas kemampuan untuk membayar kembali, agar tidak memberatkan perekonomian nasional.

Di bidang pengeluaran negara, terus diupayakan peningkatan efisiensi dan efektifitas berbagai jenis pengeluaran rutin melalui penghematan beberapa pos pengeluaran, namun dengan tetap memperhatikan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Di bidang pengeluaran pembangunan, kebijaksanaan alokasi anggaran belanja pembangunan diupayakan tetap bertumpu pada Trilogi Pembangunan dan skala prioritas seperti yang tertuang dalam Repelita VI. Guna mendorong laju pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, pemerataan pembangunan nasional, serta penciptaan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis, pembangunan daerah yang masih tertinggal, terutama di kawasan timur Indonesia, serta pembangunan berbagai sarana dan prasarana ekonomi seperti jalan, jembatan, pelabuhan, pengairan, transportasi, pembangkit tenaga listrik, dan telekomunikasi yang sangat dibutuhkan oleh para investor, tetap memperoleh perhatian yang besar. Dalam rangka mempersempit kesenjangan pembangunan antardaerah dan menurunkan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, alokasi anggaran bagi sektor pembangunan daerah dan transmigrasi semakin ditingkatkan, khususnya penyediaan dana Inpres Dati II dan Inpres Desa Tertinggal dalam batas-batas kemampuan keuangan negara.

Demi terciptanya iklim investasi yang kondusif bagi perkembangan berbagai jenis usaha swasta di berbagai daerah serta untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional, kebijaksanaan deregulasi dan debirokratisasi, baik di sektor riil maupun sektor nonriil terus dilanjutkan.

Sejalan dengan upaya-upaya tersebut, maka penertiban keuangan negara, baik pendapatan maupun belanja, perlu terus ditingkatkan termasuk pengawasannya.

Agar supaya anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara maksimal sesuai kebijaksanaan yang telah ditetapkan, maka pergeseran antarsektor dan antarsubsektor, baik dalam anggaran rutin maupun anggaran pembangunan, dilakukan dengan undang-undang, sedangkan

pergeseran antarprogram dan antarkegiatan dalam belanja rutin, serta antarprogram dan antarproyek dalam anggaran pembangunan, dilakukan dengan Keputusan Presiden.

Dalam rangka kesinambungan kegiatan pembangunan, sisa kredit anggaran proyek-proyek yang masih diperlukan untuk penyelesaian proyek pada anggaran pembangunan Tahun Anggaran 1996/1997 dipindahkan kepada Tahun Anggaran 1997/1998, dan menjadi kredit anggaran Tahun Anggaran 1997/1998.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997 disusun berdasarkan asumsi umum sebagai berikut :

a. bahwa keadaan ekonomi global diperkirakan mengalami pertumbuhan yang cukup baik;
b. bahwa perkembangan harga minyak bumi di pasaran internasional tetap tidak menentu;
c. bahwa demi mempertahankan kesinambungan pembangunan, pengerahan sumber-sumber dana di luar minyak bumi dan gas alam perlu terus ditingkatkan, sehingga peranan pendapatan dalam negeri di dalam pembiayaan pembangunan dapat terus ditingkatkan;
d. bahwa kestabilan moneter dan tersedianya barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari yang cukup tersebar merata dengan harga yang stabil dan terjangkau oleh rakyat banyak, dapat terus dipertahankan;
e. bahwa program pemerataan antarkelompok masyarakat dan antardaerah terutama dalam menikmati hasil pembangunan bagi masyarakat harus mendapat perhatian yang lebih besar.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat rumusan mengenai pengertian umum yang digunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Undang-undang ini. Dengan adanya pengertian tentang istilah-istilah tersebut dapat dicegah adanya salah pengertian atau salah penafsiran dalam pasal-pasal yang bersangkutan, sehingga dapat dicapai kesatuan cara pandang dan kelancaran dalam pelaksanaan. Pengertian ini diperlukan karena bersifat teknis dan baku, khususnya dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 2

Ayat (1), (2), (3), dan (4)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

(dalam rupiah)

Penerimaan perpajakan sebesar Rp 55.987.100.000.000,00 yang terdiri dari :		
0110	Pajak penghasilan (PPh)	23.708.000.000.000,00
0120	Pajak pertambahan nilai (PPN)	21.788.400.000.000,00
0140	Pajak bumi dan bangunan (PBB)	2.277.300.000.000,00
0210	Penerimaan bea masuk	3.450.500.000.000,00
0220	Penerimaan cukai	4.033.000.000.000,00
0230	Penerimaan pajak ekspor/pungutan ekspor	160.100.000.000,00
0240	Bea meterai	550.000.000.000,00
0250	Bea lelang	19.800.000.000,00
Penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam sebesar Rp 14.947.900.000.000,00 yang terdiri dari :		
0310	Penerimaan minyak bumi dan gas alam	14.120.100.000.000,00
0320	Penerimaan laba bersih minyak (LBM)	827.800.000.000,00
Penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 7.267.800.000.000,00 yang terdiri dari :		
0410	Penerimaan pendidikan	55.969.000.000,00
0411	Uang pendidikan	55.280.000.000,00
0412	Uang ujian masuk, kenaikan tingkat, dan akhir pendidikan	689.000.000,00
0413	Uang ujian untuk menjalankan praktek	0
0419	Penerimaan pendidikan lainnya	0
0480	Penerimaan pendidikan swadana	399.794.900.000,00
0481	Penerimaan pendidikan swadana	399.794.900.000,00
0510	Penjualan hasil produksi, sitaan	19.547.800.000,00
0511	Penjualan hasil pertanian, perkebunan	963.200.000,00
0512	Penjualan hasil peternakan	4.815.200.000,00
0513	Penjualan hasil perikanan	683.800.000,00
0514	Penjualan hasil sitaan	5.144.500.000,00
0515	Penjualan obat-obatan dan hasil farmasi	780.000.000,00
0516	Penjualan penerbitan, film, dan hasil cetakan lainnya	212.500.000,00

0517	Penjualan dokumen-dokumen pelelangan	6.590.100.000,00
0519	Penjualan lainnya	358.500.000,00
0520	Penjualan aset tetap	14.024.000.000,00
0521	Penjualan rumah, gedung, bangunan, dan tanah	615.500.000,00
0522	Penjualan kendaraan bermotor	187.400.000,00
0523	Penjualan sewa beli	12.000.000.000,00
0529	Penjualan aset lainnya yang berlebih, rusak, dihapuskan	1.221.100.000,00
0530	Penerimaan sewa	13.033.800.000,00
0531	Sewa rumah dinas, rumah negeri	4.082.700.000,00
0532	Sewa gedung, bangunan, gudang	1.298.900.000,00
0533	Sewa benda-benda bergerak	6.512.800.000,00
0539	Sewa benda-benda tak bergerak lainnya	1.139.400.000,00
0540	Penerimaan jasa I	303.664.600.000,00
0541	Penerimaan rumah sakit dan instansi kesehatan lainnya	2.027.500.000,00
0542	Penerimaan tempat hiburan, taman, museum	256.500.000,00
0543	Penerimaan surat keterangan, visa, paspor dan SIM, STNK, BPKB	84.750.000.000,00
0544	Penerimaan sertifikat pendaftaran tanah	17.500.000.000,00
0545	Penerimaan hak dan perijinan	129.280.800.000,00
0546	Penerimaan sensor, karantina, pengawasan, pemeriksaan	7.216.900.000,00
0547	Penerimaan jasa tenaga, jasa pekerjaan	39.494.300.000,00
0548	Penerimaan jasa kantor urusan agama	5.247.000.000,00
0549	Penerimaan jasa bandar udara dan pelabuhan	17.891.600.000,00
0550	Penerimaan jasa II	195.408.300.000,00
0551	Penerimaan jasa lembaga keuangan (jasa giro)	34.748.300.000,00
0552	Penerimaan iuran hasil hutan, hasil laut, royalti dan denda	121.193.500.000,00
0553	Penerimaan iuran lelang untuk fakir miskin	2.300.000.000,00
0554	Penerimaan jasa kantor catatan sipil	10.432.500.000,00
0555	Penerimaan biaya penagihan pajak-pajak negara dengan surat paksa	1.005.000.000,00
0556	Penerimaan uang pewarganegaraan	0
0559	Penerimaan jasa lainnya	25.729.000.000,00

0560	Penerimaan rutin dari luar negeri	13.000.000.000,00
0561	Bea visa dan paspor	8.000.000.000,00
0562	Bea konsuler	4.000.000.000,00
0563	Bea maritim	0
0564	Bea pemeriksaan	0
0565	Bea legalisasi dan pembuatan surat keterangan	1.000.000.000,00
0566	Bea legalisasi surat-surat perdagangan	0
0569	Penerimaan rutin lainnya dari luar negeri	0
0580	Penerimaan penjualan, sewa dan jasa swadana	1.060.205.100.000,00
0581	Penerimaan penjualan swadana	1.845.700.000,00
0582	Penerimaan sewa swadana	1.592.400.000,00
0583	Penerimaan jasa swadana	1.056.767.000.000,00
0610	Penerimaan kejaksaan dan peradilan	18.921.000.000,00
0611	Legalisasi tanda tangan	80.000.000,00
0612	Pengesahan surat di bawah tangan	20.000.000,00
0613	Uang meja (leges) dan upah pada panitera badan pengadilan	1.998.000.000,00
0614	Hasil denda, denda tilang dan sebagainya	7.975.000.000,00
0615	Ongkos perkara	6.117.000.000,00
0619	Penerimaan kejaksaan dan peradilan lainnya	2.731.000.000,00
0710	Penerimaan dari investasi	4.026.158.300.000,00
0711	Bagian laba dari BUMN	1.872.000.000.000,00
0713	Pelunasan piutang (penerimaan kembali pinjaman)	2.154.158.300.000,00
0810	Penerimaan kembali belanja tahun anggaran berjalan	36.313.300.000,00
0811	Penerimaan kembali belanja pegawai pusat	893.800.000,00
0812	Penerimaan kembali belanja pegawai daerah otonom	3.000.000.000,00
0813	Penerimaan kembali belanja pensiun	2.000.000.000,00
0814	Penerimaan kembali belanja rutin lainnya	30.067.500.000,00
0815	Penerimaan kembali belanja pembangunan rupiah lainnya	352.000.000,00
0820	Penerimaan kembali belanja tahun anggaran yang lalu	2.036.000.000,00
0821	Penerimaan kembali belanja pegawai pusat	1.168.200.000,00
0822	Penerimaan kembali belanja pegawai daerah otonom	0
0823	Penerimaan kembali belanja pensiun	0

0824	Penerimaan kembali belanja rutin lainnya	70.400.000,00
0825	Penerimaan kembali belanja pembangunan rupiah lainnya	797.400.000,00
0880	Penerimaan lain-lain swadana	0
0881	Penerimaan lain-lain swadana	0
0890	Penerimaan lain-lain	1.109.723.900.000,00
0891	Penerimaan kembali persekot, uang muka gaji	591.500.000,00
0892	Penerimaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan	2.116.500.000,00
0893	Penerimaan kembali, ganti rugi	1.343.600.000,00
0894	Penerimaan kembali perhitungan sisa lebih subsidi gaji PNS daerah otonom berdasarkan SPM nihil KPKN	110.000.000.000,00
0899	Penerimaan anggaran lainnya	995.672.300.000,00

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1), (2), (3), dan (4)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengeluaran rutin sebesar Rp 56.113.700.000.000,00 terdiri dari :

		(dalam rupiah)
01	**SEKTOR INDUSTRI**	**69.318.959.000,00**
01.1	Subsektor Industri	69.318.959.000,00
02	**SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN**	**353.704.885.000,00**
02.1	Subsektor Pertanian	157.658.318.000,00
02.2	Subsektor Kehutanan	196.046.567.000,00
03	**SEKTOR PENGAIRAN**	**30.652.312.000,00**
03.1	Subsektor Pengembangan Sumber Daya Air	14.683.741.000,00
03.2	Subsektor Irigasi	15.968.571.000,00

04	**SEKTOR TENAGA KERJA**	**120.568.571.000,00**
04.1	Subsektor Tenaga Kerja	120.568.571.000,00
05	**SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI**	**29.069.680.660.000,00**
05.1	Subsektor Perdagangan Dalam Negeri	57.137.995.000,00
05.2	Subsektor Perdagangan Luar Negeri	38.707.119.000,00
05.4	Subsektor Keuangan	28.891.192.241.000,00
05.5	Subsektor Koperasi dan Pengusaha Kecil	82.643.305.000,00
06	**SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA**	**253.751.363.000,00**
06.1	Subsektor Prasarana Jalan	20.714.270.000,00
06.2	Subsektor Transportasi Darat	20.545.325.000,00
06.3	Subsektor Transportasi Laut	123.806.158.000,00
06.4	Subsektor Transportasi Udara	49.622.839.000,00
06.5	Subsektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian dan Penyelamatan (SAR)	39.062.771.000,00
07	**SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI**	**87.786.410.000,00**
07.1	Subsektor Pertambangan	83.669.571.000,00
07.2	Subsektor Energi	4.116.839.000,00
08	**SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI**	**26.455.884.000,00**
08.1	Subsektor Pariwisata	13.572.811.000,00
08.2	Subsektor Pos dan Telekomunikasi	12.883.073.000,00
09	**SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI**	**10.163.854.140.000,00**
09.1	Subsektor Pembangunan Daerah	10.099.614.631.000,00
09.2	Subsektor Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan	64.239.509.000,00
10	**SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG**	**210.404.373.000,00**
10.1	Subsektor Lingkungan Hidup	6.788.738.000,00
10.2	Subsektor Tata Ruang	203.615.635.000,00
11	**SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA**	**3.366.381.931.000,00**
11.1	Subsektor Pendidikan	3.027.411.456.000,00
11.2	Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan Kedinasan	253.063.921.000,00
11.3	Subsektor Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa	76.849.578.000,00
11.4	Subsektor Pemuda dan Olah Raga	9.056.976.000,00

12	**SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA**	**227.011.020.000,00**
12.1	Subsektor Kependudukan dan Keluarga Berencana	227.011.020.000,00
13	**SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA**	**510.491.082.000,00**
13.1	Subsektor Kesejahteraan Sosial	102.255.201.000,00
13.2	Subsektor Kesehatan	408.235.881.000,00
14	**SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN**	**13.920.484.000,00**
14.1	Subsektor Perumahan dan Permukiman	9.363.863.000,00
14.2	Subsektor Penataan Kota dan Bangunan	4.556.621.000,00
15	**SEKTOR AGAMA**	**980.685.214.000,00**
15.1	Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama	145.386.920.000,00
15.2	Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama	835.298.294.000,00
16	**SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI**	**300.759.802.000,00**
16.2	Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan Dasar	197.886.988.000,00
16.3	Subsektor Kelembagaan Prasarana dan Sarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	26.626.557.000,00
16.5	Subsektor Kedirgantaraan	1.976.150.000,00
16.6	Subsektor Sistem Informasi dan Statistik	74.270.107.000,00
17	**SEKTOR HUKUM**	**585.093.429.000,00**
17.1	Subsektor Pembinaan Hukum Nasional	512.225.150.000,00
17.2	Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum	72.868.279.000,00
18	**SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN**	**3.105.884.135.000,00**
18.1	Subsektor Aparatur Negara	2.893.396.551.000,00
18.2	Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan	212.487.584.000,00
19	**SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA**	**1.137.486.983.000,00**
19.1	Subsektor Politik	70.804.923.000,00
19.2	Subsektor Hubungan Luar Negeri	786.841.415.000,00
19.3	Subsektor Penerangan, Komunikasi dan Media Massa	279.840.645.000,00
20	**SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN**	**5.499.808.363.000,00**
20.2	Subsektor Angkatan Bersenjata Republik Indonesia	5.242.702.790.000,00
20.3	Subsektor Pendukung	257.105.573.000,00

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Pengeluaran pembangunan sebesar Rp 34.502.700.000.000,00 yang terdiri dari :

(dalam rupiah)

		Rupiah	Nilai Rupiah Bantuan Proyek dan Kredit Ekspor	Jumlah
01	**SEKTOR INDUSTRI**	**207.821.000.000,00**	**298.808.000.000,00**	**506.629.000.000,00**
01.1	Subsektor Industri	207.821.000.000,00	298.808.000.000,00	506.629.000.000,00
02	**SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN**	**823.326.000.000,00**	**471.083.000.000,00**	**1.294.409.000.000,00**
02.1	Subsektor Pertanian	812.754.000.000,00	438.435.000.000,00	1.251.189.000.000,00
02.2	Subsektor Kehutanan	10.572.000.000,00	32.648.000.000,00	43.220.000.000,00
03	**SEKTOR PENGAIRAN**	**1.239.819.000.000,00**	**1.077.597.000.000,00**	**2.317.416.000.000,00**
03.1	Subsektor Pengembangan Sumber Daya Air	363.178.000.000,00	581.495.000.000,00	944.673.000.000,00
03.2	Subsektor Irigasi	876.641.000.000,00	496.102.000.000,00	1.372.743.000.000,00
04	**SEKTOR TENAGA KERJA**	**160.266.000.000,00**	**26.842.000.000,00**	**187.108.000.000,00**
04.1	Subsektor Tenaga Kerja	160.266.000.000,00	26.842.000.000,00	187.108.000.000,00
05	**SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI**	**181.811.000.000,00**	**219.645.000.000,00**	**401.456.000.000,00**
05.1	Subsektor Perdagangan Dalam Negeri	21.500.000.000,00	112.000.000,00	21.612.000.000,00
05.2	Subsektor Perdagangan Luar Negeri	46.425.000.000,00	34.560.000.000,00	80.985.000.000,00
05.3	Subsektor Pengembangan Usaha Nasional	25.435.000.000,00	33.390.000.000,00	58.825.000.000,00
05.4	Subsektor Keuangan	6.537.000.000,00	117.990.000.000,00	124.527.000.000,00
05.5	Subsektor Koperasi dan Pengusaha Kecil	81.914.000.000,00	33.593.000.000,00	115.507.000.000,00
06	**SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA**	**4.228.487.000.000,00**	**2.542.684.000.000,00**	**6.771.171.000.000,00**
06.1	Subsektor Prasarana Jalan	3.403.366.000.000,00	763.730.000.000,00	4.167.096.000.000,00
06.2	Subsektor Transportasi Darat	339.278.000.000,00	580.911.000.000,00	920.189.000.000,00
06.3	Subsektor Transportasi Laut	248.356.000.000,00	496.630.000.000,00	744.986.000.000,00
06.4	Subsektor Transportasi Udara	218.319.000.000,00	684.358.000.000,00	902.677.000.000,00
06.5	Subsektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian dan Penyelamatan (SAR)	19.168.000.000,00	17.055.000.000,00	36.223.000.000,00
07	**SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI**	**939.360.000.000,00**	**3.162.178.000.000,00**	**4.101.538.000.000,00**
07.1	Subsektor Pertambangan	45.051.000.000,00	60.000.000.000,00	105.051.000.000,00
07.2	Subsektor Energi	894.309.000.000,00	3.102.178.000.000,00	3.996.487.000.000,00
08	**SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI**	**94.718.000.000,00**	**948.545.000.000,00**	**1.043.263.000.000,00**
08.1	Subsektor Pariwisata	51.800.000.000,00	0	51.800.000.000,00
08.2	Subsektor Pos dan Telekomunikasi	42.918.000.000,00	948.545.000.000,00	991.463.000.000,00
09	**SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI**	**6.222.609.000.000,00**	**286.520.000.000,00**	**6.509.129.000.000,00**
09.1	Subsektor Pembangunan Daerah	5.149.754.000.000,00	238.030.000.000,00	5.387.784.000.000,00
09.2	Subsektor Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan	1.072.855.000.000,00	48.490.000.000,00	1.121.345.000.000,00

10	**SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG**	**322.388.000.000,00**	**293.165.000.000,00**	**615.553.000.000,00**
10.1	Subsektor Lingkungan Hidup	239.692.000.000,00	230.457.000.000,00	470.149.000.000,00
10.2	Subsektor Tata Ruang	82.696.000.000,00	62.708.000.000,00	145.404.000.000,00
11	**SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA**	**3.057.445.000.000,00**	**913.205.000.000,00**	**3.970.650.000.000,00**
11.1	Subsektor Pendidikan	2.809.554.000.000,00	866.822.000.000,00	3.676.376.000.000,00
11.2	Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan Kedinasan	134.053.000.000,00	45.383.000.000,00	179.436.000.000,00
11.3	Subsektor Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa	68.646.000.000,00	0	68.646.000.000,00
11.4	Subsektor Pemuda dan Olah Raga	45.192.000.000,00	1.000.000.000,00	46.192.000.000,00
12	**SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA**	**277.925.000.000,00**	**50.130.000.000,00**	**328.055.000.000,00**
12.1	Subsektor Kependudukan dan Keluarga Berencana	277.925.000.000,00	50.130.000.000,00	328.055.000.000,00
13	**SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA**	**1.090.485.000.000,00**	**274.455.000.000,00**	**1.364.940.000.000,00**
13.1	Subsektor Kesejahteraan Sosial	90.847.000.000,00	95.332.000.000,00	186.179.000.000,00
13.2	Subsektor Kesehatan	921.995.000.000,00	170.888.000.000,00	1.092.883.000.000,00
13.3	Subsektor Peranan Wanita, Anak dan Remaja	77.643.000.000,00	8.235.000.000,00	85.878.000.000,00
14	**SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN**	**596.340.000.000,00**	**729.221.000.000,00**	**1.325.561.000.000,00**
14.1	Subsektor Perumahan dan Permukiman	571.795.000.000,00	674.224.000.000,00	1.246.019.000.000,00
14.2	Subsektor Penataan Kota dan Bangunan	24.545.000.000,00	54.997.000.000,00	79.542.000.000,00
15	**SEKTOR AGAMA**	**177.920.000.000,00**	**75.741.000.000,00**	**253.661.000.000,00**
15.1	Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama	24.050.000.000,00	0	24.050.000.000,00
15.2	Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama	153.870.000.000,00	75.741.000.000,00	229.611.000.000,00
16	**SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI**	**606.784.000.000,00**	**198.838.000.000,00**	**805.622.000.000,00**
16.1	Subsektor Teknik Produksi dan Teknologi	181.485.000.000,00	55.530.000.000,00	237.015.000.000,00
16.2	Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan Dasar	92.925.000.000,00	32.310.000.000,00	125.235.000.000,00
16.3	Subsektor Kelembagaan Prasarana dan Sarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	105.942.000.000,00	15.940.000.000,00	121.882.000.000,00
16.4	Subsektor Kelautan	70.050.000.000,00	82.670.000.000,00	152.720.000.000,00
16.5	Subsektor Kedirgantaraan	31.920.000.000,00	8.675.000.000,00	40.595.000.000,00
16.6	Subsektor Sistem Informasi dan Statistik	124.462.000.000,00	3.713.000.000,00	128.175.000.000,00
17	**SEKTOR HUKUM**	**159.851.000.000,00**	**13.050.000.000,00**	**172.901.000.000,00**
17.1	Subsektor Pembinaan Hukum Nasional	14.143.000.000,00	12.600.000.000,00	26.743.000.000,00
17.2	Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum	42.267.000.000,00	0	42.267.000.000,00
17.3	Subsektor Sarana dan Prasarana Hukum	103.441.000.000,00	450.000.000,00	103.891.000.000,00
18	**SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN**	**663.043.000.000,00**	**155.543.000.000,00**	**818.586.000.000,00**
18.1	Subsektor Aparatur Negara	610.201.000.000,00	154.395.000.000,00	764.596.000.000,00
18.2	Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan	52.842.000.000,00	1.148.000.000,00	53.990.000.000,00

04	**SEKTOR TENAGA KERJA**	**120.568.571.000,00**
04.1	Subsektor Tenaga Kerja	120.568.571.000,00
05	**SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI**	**29.069.680.660.000,00**
05.1	Subsektor Perdagangan Dalam Negeri	57.137.995.000,00
05.2	Subsektor Perdagangan Luar Negeri	38.707.119.000,00
05.4	Subsektor Keuangan	28.891.192.241.000,00
05.5	Subsektor Koperasi dan Pengusaha Kecil	82.643.305.000,00
06	**SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA**	**253.751.363.000,00**
06.1	Subsektor Prasarana Jalan	20.714.270.000,00
06.2	Subsektor Transportasi Darat	20.545.325.000,00
06.3	Subsektor Transportasi Laut	123.806.158.000,00
06.4	Subsektor Transportasi Udara	49.622.839.000,00
06.5	Subsektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian dan Penyelamatan (SAR)	39.062.771.000,00
07	**SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI**	**87.786.410.000,00**
07.1	Subsektor Pertambangan	83.669.571.000,00
07.2	Subsektor Energi	4.116.839.000,00
08	**SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI**	**26.455.884.000,00**
08.1	Subsektor Pariwisata	13.572.811.000,00
08.2	Subsektor Pos dan Telekomunikasi	12.883.073.000,00
09	**SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI**	**10.163.854.140.000,00**
09.1	Subsektor Pembangunan Daerah	10.099.614.631.000,00
09.2	Subsektor Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan	64.239.509.000,00
10	**SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG**	**210.404.373.000,00**
10.1	Subsektor Lingkungan Hidup	6.788.738.000,00
10.2	Subsektor Tata Ruang	203.615.635.000,00
11	**SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA**	**3.366.381.931.000,00**
11.1	Subsektor Pendidikan	3.027.411.456.000,00
11.2	Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan Kedinasan	253.063.921.000,00
11.3	Subsektor Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa	76.849.578.000,00
11.4	Subsektor Pemuda dan Olah Raga	9.056.976.000,00

12	**SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA**	**227.011.020.000,00**
12.1	Subsektor Kependudukan dan Keluarga Berencana	227.011.020.000,00
13	**SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA**	**510.491.082.000,00**
13.1	Subsektor Kesejahteraan Sosial	102.255.201.000,00
13.2	Subsektor Kesehatan	408.235.881.000,00
14	**SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN**	**13.920.484.000,00**
14.1	Subsektor Perumahan dan Permukiman	9.363.863.000,00
14.2	Subsektor Penataan Kota dan Bangunan	4.556.621.000,00
15	**SEKTOR AGAMA**	**980.685.214.000,00**
15.1	Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama	145.386.920.000,00
15.2	Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama	835.298.294.000,00
16	**SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI**	**300.759.802.000,00**
16.2	Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan Dasar	197.886.988.000,00
16.3	Subsektor Kelembagaan Prasarana dan Sarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	26.626.557.000,00
16.5	Subsektor Kedirgantaraan	1.976.150.000,00
16.6	Subsektor Sistem Informasi dan Statistik	74.270.107.000,00
17	**SEKTOR HUKUM**	**585.093.429.000,00**
17.1	Subsektor Pembinaan Hukum Nasional	512.225.150.000,00
17.2	Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum	72.868.279.000,00
18	**SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN**	**3.105.884.135.000,00**
18.1	Subsektor Aparatur Negara	2.893.396.551.000,00
18.2	Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan	212.487.584.000,00
19	**SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA**	**1.137.486.983.000,00**
19.1	Subsektor Politik	70.804.923.000,00
19.2	Subsektor Hubungan Luar Negeri	786.841.415.000,00
19.3	Subsektor Penerangan, Komunikasi dan Media Massa	279.840.645.000,00
20	**SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN**	**5.499.808.363.000,00**
20.2	Subsektor Angkatan Bersenjata Republik Indonesia	5.242.702.790.000,00
20.3	Subsektor Pendukung	257.105.573.000,00

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Pengeluaran pembangunan sebesar Rp 34.502.700.000.000,00 yang terdiri dari :

(dalam rupiah)

		Rupiah	Nilai Rupiah Bantuan Proyek dan Kredit Ekspor	Jumlah
01	**SEKTOR INDUSTRI**	**207.821.000.000,00**	**298.808.000.000,00**	**506.629.000.000,00**
01.1	Subsektor Industri	207.821.000.000,00	298.808.000.000,00	506.629.000.000,00
02	**SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN**	**823.326.000.000,00**	**471.083.000.000,00**	**1.294.409.000.000,00**
02.1	Subsektor Pertanian	812.754.000.000,00	438.435.000.000,00	1.251.189.000.000,00
02.2	Subsektor Kehutanan	10.572.000.000,00	32.648.000.000,00	43.220.000.000,00
03	**SEKTOR PENGAIRAN**	**1.239.819.000.000,00**	**1.077.597.000.000,00**	**2.317.416.000.000,00**
03.1	Subsektor Pengembangan Sumber Daya Air	363.178.000.000,00	581.495.000.000,00	944.673.000.000,00
03.2	Subsektor Irigasi	876.641.000.000,00	496.102.000.000,00	1.372.743.000.000,00
04	**SEKTOR TENAGA KERJA**	**160.266.000.000,00**	**26.842.000.000,00**	**187.108.000.000,00**
04.1	Subsektor Tenaga Kerja	160.266.000.000,00	26.842.000.000,00	187.108.000.000,00
05	**SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI**	**181.811.000.000,00**	**219.645.000.000,00**	**401.456.000.000,00**
05.1	Subsektor Perdagangan Dalam Negeri	21.500.000.000,00	112.000.000,00	21.612.000.000,00
05.2	Subsektor Perdagangan Luar Negeri	46.425.000.000,00	34.560.000.000,00	80.985.000.000,00
05.3	Subsektor Pengembangan Usaha Nasional	25.435.000.000,00	33.390.000.000,00	58.825.000.000,00
05.4	Subsektor Keuangan	6.537.000.000,00	117.990.000.000,00	124.527.000.000,00
05.5	Subsektor Koperasi dan Pengusaha Kecil	81.914.000.000,00	33.593.000.000,00	115.507.000.000,00
06	**SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA**	**4.228.487.000.000,00**	**2.542.684.000.000,00**	**6.771.171.000.000,00**
06.1	Subsektor Prasarana Jalan	3.403.366.000.000,00	763.730.000.000,00	4.167.096.000.000,00
06.2	Subsektor Transportasi Darat	339.278.000.000,00	580.911.000.000,00	920.189.000.000,00
06.3	Subsektor Transportasi Laut	248.356.000.000,00	496.630.000.000,00	744.986.000.000,00
06.4	Subsektor Transportasi Udara	218.319.000.000,00	684.358.000.000,00	902.677.000.000,00
06.5	Subsektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian dan Penyelamatan (SAR)	19.168.000.000,00	17.055.000.000,00	36.223.000.000,00
07	**SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI**	**939.360.000.000,00**	**3.162.178.000.000,00**	**4.101.538.000.000,00**
07.1	Subsektor Pertambangan	45.051.000.000,00	60.000.000.000,00	105.051.000.000,00
07.2	Subsektor Energi	894.309.000.000,00	3.102.178.000.000,00	3.996.487.000.000,00
08	**SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI**	**94.718.000.000,00**	**948.545.000.000,00**	**1.043.263.000.000,00**
08.1	Subsektor Pariwisata	51.800.000.000,00	0	51.800.000.000,00
08.2	Subsektor Pos dan Telekomunikasi	42.918.000.000,00	948.545.000.000,00	991.463.000.000,00
09	**SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI**	**6.222.609.000.000,00**	**286.520.000.000,00**	**6.509.129.000.000,00**
09.1	Subsektor Pembangunan Daerah	5.149.754.000.000,00	238.030.000.000,00	5.387.784.000.000,00
09.2	Subsektor Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan	1.072.855.000.000,00	48.490.000.000,00	1.121.345.000.000,00

10	**SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG**	**322.388.000.000,00**	**293.165.000.000,00**	**615.553.000.000,00**
10.1	Subsektor Lingkungan Hidup	239.692.000.000,00	230.457.000.000,00	470.149.000.000,00
10.2	Subsektor Tata Ruang	82.696.000.000,00	62.708.000.000,00	145.404.000.000,00
11	**SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA**	**3.057.445.000.000,00**	**913.205.000.000,00**	**3.970.650.000.000,00**
11.1	Subsektor Pendidikan	2.809.554.000.000,00	866.822.000.000,00	3.676.376.000.000,00
11.2	Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan Kedinasan	134.053.000.000,00	45.383.000.000,00	179.436.000.000,00
11.3	Subsektor Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa	68.646.000.000,00	0	68.646.000.000,00
11.4	Subsektor Pemuda dan Olah Raga	45.192.000.000,00	1.000.000.000,00	46.192.000.000,00
12	**SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA**	**277.925.000.000,00**	**50.130.000.000,00**	**328.055.000.000,00**
12.1	Subsektor Kependudukan dan Keluarga Berencana	277.925.000.000,00	50.130.000.000,00	328.055.000.000,00
13	**SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA**	**1.090.485.000.000,00**	**274.455.000.000,00**	**1.364.940.000.000,00**
13.1	Subsektor Kesejahteraan Sosial	90.847.000.000,00	95.332.000.000,00	186.179.000.000,00
13.2	Subsektor Kesehatan	921.995.000.000,00	170.888.000.000,00	1.092.883.000.000,00
13.3	Subsektor Peranan Wanita, Anak dan Remaja	77.643.000.000,00	8.235.000.000,00	85.878.000.000,00
14	**SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN**	**596.340.000.000,00**	**729.221.000.000,00**	**1.325.561.000.000,00**
14.1	Subsektor Perumahan dan Permukiman	571.795.000.000,00	674.224.000.000,00	1.246.019.000.000,00
14.2	Subsektor Penataan Kota dan Bangunan	24.545.000.000,00	54.997.000.000,00	79.542.000.000,00
15	**SEKTOR AGAMA**	**177.920.000.000,00**	**75.741.000.000,00**	**253.661.000.000,00**
15.1	Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama	24.050.000.000,00	0	24.050.000.000,00
15.2	Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama	153.870.000.000,00	75.741.000.000,00	229.611.000.000,00
16	**SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI**	**606.784.000.000,00**	**198.838.000.000,00**	**805.622.000.000,00**
16.1	Subsektor Teknik Produksi dan Teknologi	181.485.000.000,00	55.530.000.000,00	237.015.000.000,00
16.2	Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan Dasar	92.925.000.000,00	32.310.000.000,00	125.235.000.000,00
16.3	Subsektor Kelembagaan Prasarana dan Sarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	105.942.000.000,00	15.940.000.000,00	121.882.000.000,00
16.4	Subsektor Kelautan	70.050.000.000,00	82.670.000.000,00	152.720.000.000,00
16.5	Subsektor Kedirgantaraan	31.920.000.000,00	8.675.000.000,00	40.595.000.000,00
16.6	Subsektor Sistem Informasi dan Statistik	124.462.000.000,00	3.713.000.000,00	128.175.000.000,00
17	**SEKTOR HUKUM**	**159.851.000.000,00**	**13.050.000.000,00**	**172.901.000.000,00**
17.1	Subsektor Pembinaan Hukum Nasional	14.143.000.000,00	12.600.000.000,00	26.743.000.000,00
17.2	Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum	42.267.000.000,00	0	42.267.000.000,00
17.3	Subsektor Sarana dan Prasarana Hukum	103.441.000.000,00	450.000.000,00	103.891.000.000,00
18	**SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN**	**663.043.000.000,00**	**155.543.000.000,00**	**818.586.000.000,00**
18.1	Subsektor Aparatur Negara	610.201.000.000,00	154.395.000.000,00	764.596.000.000,00
18.2	Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan	52.842.000.000,00	1.148.000.000,00	53.990.000.000,00

19	**SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA**	**140.001.000.000,00**	**43.223.000.000,00**	**183.224.000.000,00**
19.1	Subsektor Politik	26.728.000.000,00	0	26.728.000.000,00
19.2	Subsektor Hubungan Luar Negeri	5.968.000.000,00	0	5.968.000.000,00
19.3	Subsektor Penerangan, Komunikasi dan Media Massa	107.305.000.000,00	43.223.000.000,00	150.528.000.000,00
20	**SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN**	**898.701.000.000,00**	**633.127.000.000,00**	**1.531.828.000.000,00**
20.1	Subsektor Rakyat Terlatih dan Perlindungan Masyarakat	4.241.000.000,00	0	4.241.000.000,00
20.2	Subsektor ABRI	749.552.000.000,00	633.127.000.000,00	1.382.679.000.000,00
20.3	Subsektor Pendukung	144.908.000.000,00	0	144.908.000.000,00

Pasal 6

Keputusan Presiden sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal ini ditetapkan pada bulan April 1996.

Pasal 7

Keputusan Presiden sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal ini ditetapkan pada bulan April 1996.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a, b, c, dan d cukup jelas

Huruf e dan f

Masalah perkembangan moneter dan perkreditan serta neraca pembayaran dan perdagangan luar negeri sebagian besar berada di sektor bukan pemerintah. Oleh sebab itu, penyusunan kebijaksanaan kredit dan devisa dalam bentuk dan arti seperti Pengeluaran Rutin dan Pengeluaran Pembangunan sukar untuk dilaksanakan, sehingga untuk itu dibuat dalam bentuk prognosa.

Ayat (2), (3), dan (4)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Apabila pada akhir tahun anggaran 1996/1997 terdapat sisa anggaran lebih, maka sisa tersebut merupakan tambahan saldo kas negara, yang dipergunakan untuk membiayai anggaran belanja tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Pasal-pasal ICW yang dinyatakan tidak berlaku adalah :

1. Pasal 2 Ayat (1) tentang susunan anggaran yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal;
2. Pasal 2 Ayat (3) tentang kewenangan Gubernur Jenderal menetapkan perincian lebih lanjut pos; dan
3. Pasal 72 yang mengatur bahwa pengajuan perhitungan anggaran negara (PAN) kepada DPR paling lambat tiga tahun setelah tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.

Pasal 14

Cukup jelas

MILIK
PERPUSTAKAAN
DEP. KEUANGAN

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR

PERPUSTAKAAN
BADAN ANALISA KEBIJAKAN MONETER
DEPARTEMEN KEUANGAN RI